FAKULTAS HUKUM

LEGAL INSIGHT

PROSIDING

Fakultas Hukum
Universitas Pancasakti Tegal

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **"Legal Insights"** dapat diselesaikan dengan baik. Prosiding ini merupakan kumpulan karya ilmiah mahasiswa yang mengangkat berbagai persoalan hukum kontemporer serta perkembangannya dalam kehidupan masyarakat.

Penyusunan prosiding ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan ilmiah dalam mengkaji berbagai isu hukum, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat. Beragam kajian dalam prosiding ini mencakup antara lain keadilan restoratif, *cyberbullying*, tindak pidana, penagihan utang, perlindungan data pribadi, dan berbagai isu hukum lainnya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh mahasiswa, dosen pembimbing, dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan prosiding ini. Kami menyadari bahwa prosiding ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga **Legal Insights** dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi bagian dari pengembangan kajian hukum di lingkungan akademik.

Tegal, September, 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....1
Daftar Isi.....2
Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Wujud Diskresi Kepolisian Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Indonesia
Ade Sutikno, Siswanto, Fajar Dian Aryani.....9
Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Cyberbullying* Melalui Media Sosial Di Indonesia
Aditya Raam, Fajar Ari Sudewo, Kus Rizkianto 15
Analisis Yuridis Dampak Penerapan Pasal 610 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Terhadap Jumlah Perkara Narkotika Di Kota Tegal
Ahmad Zakaria Fauzi, Kus Rizkianto, Erwin Aditya Pratama.....22
Pengaturan Hukum Terhadap Penagihan Utang Oleh Pihak Ketiga Di Indonesia
Akbar Prasetyo Wibowo, Mukhidin, Muhammad Wildan 30
Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Penjualan Data Pribadi
Ana Apriliana, Siswanto, Sugianto 40
Analisis Yuridis Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Kuari Dari Perorangan Kepada Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Hukum Perdata
Anggi Argiansyah, Soesi Idayanti dan Moh Taufik 37
Kepastian Hukum Bagi Konsumen Pada Produk Asuransi Berbasis Aplikasi
Anggi Shelomita Rineke Fernanada, Soesi Idayanti, Sugiyanto 52
Bentuk-Bentuk Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital Serta Peran Negara Dalam Perlindungannya
Annisa Fitri Maharani, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu.....55
Implikasi Pelanggaran Etika Dan Netralitas Terhadap Pejabat Publik Dalam Pelaksanaan Pilkada Di Kabupaten Serang (Studi Putusan MK Nomor 48/Pundang-Undang-XVII/2019)
Arelian Daffa Rizqi Fatoni, Imawan Sugiharto, Imam Asmarudin 65
Analisis Tindak Pidana Penipuan Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Lama Dan Baru
Azka Rizqi Abdillah, Siswanto, Fajar Dian Aryani 72
Tanggung Jawab Perdata Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Penerbitan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Yang Tidak Sesuai Dengan Perundang-Undangan
Azrill Setiyono, Soesi Idayanti, Moh. Taufik.....76
Kriminalitas Dalam Praktik Penagihan Utang Oleh *Debt Collector*
Azzila Hanura Pindrawistu, Siswanto, Kus Rizkianto.....85
Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam KUHP Nasional
Bagas Hafizh Iftinantyas, Kus Riskianto, Fajar Dian Aryani 93
Konstruksi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sektor Finansial Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1228 K/Pid.Sus/2023
Bagas Nugroho, Siswanto, Imam Asmarudin 101
Tinjauan Hukum Proses Pemeriksaan Pengunjung Dalam Upaya Meminimalisir Penyelundupan Barang Terlarang Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal
Bagus Yudhistira, Kus Rizkianto, Fajar Dian Aryani 108

Percepatan Pelaksanaan Lelang Berdasarkan PMK 122 Tahun 2023
Bintang Farros Prayoga, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu 105
Komparasi Bentuk Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
Bryan Pratama.A, Kus Rizkianto, Imam Asmarudin 119
Akuntabilitas Hukum Negara Atas Hak Kepemilikan Lahan Warga Di Kawasan Ibu Kota Nusantara: Telaah Yuridis Dari Paradigma *Welfare State*
Candra Marcellia, Sanusi, Soesi Idayanti 129
Dualisme Tugas Camat: Efektivitas Dan Kendala Pelaksanaan Fungsi PPAT Sementara
Celena Dwi Amelia, Sanusi, Bhaiq Roza Rakhmatullah 136
Akibat Hukum Hibah Seluruh Harta Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Terhadap Hak-Hak Ahli Waris
Delia Eka Salsabila, Mukhidin, Moh. Taufik.....141
Analisis Kebijakan Hukum Yang Mengatur Tentang Terjadinya Penyitaan Aset Penyewa Di Luar Klausula Perjanjian Dalam Sengketa Sewa Menyewa Berdasarkan Hukum Perjanjian
Deren Arindra Rama Yusri Mukhtar, Sanusi, Moh. Taufik 146
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemaksaan Seksual Melalui Persetujuan Semu *(Pseudo Consent)* Di Indonesia
Dhini Awwaliyyah Putri Salim, Kus Rizkianto, Fajar Dian Aryani 154
Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Properti Sistem *Pre Selling Project*
Diaz Aditya Erlangga, Soesi Idayanti, Selviany.....164
Efektivitas Perampasan Aset Dalam Pengembalian Kerugian Negara: Perspektif Hukum Pidana Indonesia
Edyt Tri Utomo, Siswanto, Fajar Dian Aryani.....170
Perlindungan Konsumen Korban Pengoplosan BBM Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Efi Handayani, Eddhie Praptono, Tiyas Vika Widyastuti.....175
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Strategi Pemutusan Rantai Sindikat Eksploitasi Pelajar Dalam Jaringan Peredaran Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Elmira Aisyah Fani, Kus Rizkianto, Fajar Dian Aryani 183
Analisis Media Sosial Pertanggungjawaban Pidana *Influencer* Atas Promosi Judi Online
Evelyn Nuril Fajriyah, Kus Rizkianto, Fajar Dian Aryani…….…… 193
Bentuk Eksploitasi Seksual Inses Terhadap Anak Yang Terjadi Melalui Media Sosial
Fahan Hilman Fauzy, Siswanto, Fajar Dian Aryani.....190
Analisis Hukum Tentang Rehabilitasi Dalam Undang-Undang Narkotika Dan Undang-Undang Psikotropika
Fahimah Elvareta Marsandha Putri, Siswanto, Imam Asmarudin 206
Peran Fungsi Bimbingan Masyarakat (Binmas) Dalam Penguatan Strategi Kepolisian Untuk Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Brebes
Faisa Dilawal Nafadli, Siswanto, Fajar Dian Aryani.....211
Fraud Dalam Transaksi Digital: Perspektif Perlindungan Hukum Konsumen
Fara Nuramalia, Soesi Idayanti, Selviany.....222
Implementasi Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Menanggulangi *Overcrowding* Pada Lembaga Pemasyarakatan
Fikri Hidayat, Kus Rizkianto, Fajar Dian Aryani 2269

Implementasi Adaptasi Narapidana Lapas Kelas IIB Brebes Dalam Perspektif HAM
Gesang Afif Saputra, Kus Rizkianto, Fajar Dian Aryani 233
Analisis Yuridis Pembebanan Hak Tanggungan Secara Elektronik Di PT BPR BKK Jawa Tengah Cabang Brebes
Glenn Callvin Nunuela, Evy Indriasari, Bha'iq Roza Rakhmatullah 237
Analisis Yuridis Makna Menghadap Di Hadapan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Secara Autentik
Hafidh Muyassar Rizqulloh, Evy Indriasari, Bha'iq Roza Rakhmatullah 241
Analisis Yuridis Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
Haikal Jaefi Muharrom, Siswanto, Kus Rizkianto.....245
Perlindungan Hukum Konsumen Akibat Distorsi Informasi *Flash Sale* Pada *Live Commerce* Digital
Hanif Jafar Ashidiq, Sanusi, Tiyas Vika Widyastuti 252
Implementasi Prinsip *Strict Liability* Dalam Penegakan Hukum Pidana Siber Terhadap Kerugian Finansial Akibat *Deepfake Audio Phishing*
Hanif Zufarindra, Fajar Ari Sudewo, Kus Rizkianto.....261
Kajian HAM Terhadap Pemenuhan Hak Narapidana Disabilitas Di Lapas Kelas IIB Kota Tegal
Idham Akmalul Rizik, Fajar Dian Aryani, Kus Rizkianto 267
Penegakan Hukum Terhadap Kelalaian Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana
Ihza Darmawan, Fajar Dian Aryani, Erwin Aditya Pratama 273
Implementasi Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah Pertanian Menurut Hukum Perdata
Imam Wachyudin, Soesi Idayanti, Bhaiq Roza Rakhmatullah 279
Cacat Hukum Surat Keterangan Waris Dan Akibat Hukumnya Terhadap Kedudukan Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Tgl)
Irma Asta Oktaviastri, Mukhidin, Evy Indriasari.....286
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) Menurut Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Kusdito, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu.....2947
Problematika Kepemilikan Hak Cipta Atas Karya Musik Berbasis Kecerdasan Buatan Dalam Perspektif Hukum Indonesia
Lazuardi Bimo Laksono, Mukhiddin, Kanti Rahayu 303
Penyelesaian Perkara Tukar Menukar Tanah Bengkok Dengan Tanah Warga Di Desa Tegalgandu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes
Lituhayu Kusumoyani, Evy Indriasari, Bha'iq Roza Rakhmatullah 309
Model *Opportunity* Dalam Bisnis *Franchise*
Lukito Wijaya, Soesi Idayanti, Selviany.....315
Prudential Banking Principle: Kehati–Hatian Perbankan Dalam Memberikan Kredit
M.Gusti Pujangga, Kanti Rahayu, Selviany.....318
Akibat Hukum Penandatanganan Tunggal Oleh Suami Atau Istri Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Harta Bersama
Moh. Handy Ivan Syah, Soesi Idayanti, Selvyani 325
Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Berdasarkan *Original Intent* Periodesasi Pemilu Lima Tahunan
Malik Fajar, Imawan Sugiharto, Imam Asmarudin.....330

Analisis Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Desa Yosorejo Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan
Maulana Alwi Alfikri, Mohammad Taufik , Bhaiq Roza Rakhmatullah 337
Tanggung Jawab Penjual Dalam Peneyelesaian Sengketa Terhadap Konsumen yang Menerima Barang Tidak Sesuai Dalam Transaksi Online
Mesya Adiati Mulia, Sanusi, Muhammad Wildan 345
Prosedur Dan Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perceraian Beda Agama
Mila Fauziyah, Sugiyanto, Erwin Aditya Pratama …… 355
Analisis Pelaksanaan Alih Media Sertifikat Tanah Konvensional Menjadi Sertifikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Administrasi Pertanahan
Milan Tira Maulidan, Evy Indriasari, Bha'iq Roza Rahmatullah.....352
Efektivitas Hukum Dari Perbedaan Hukum Antara *Decentralized Autonomous Organization* Dan Koperasi Dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Aset Kolektif Anggota
Moh Alifito Abil Abdilah, Tiyas Vika Widyastuti, Erwin Aditya Pratama 366
Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Praktek Jual Beli Akun Media Sosial
Moh. Rumli Hadi, Soesi Idayanti, Moh. Taufik 374
Upaya Hukum Pelaku Usaha Atas Tindakan Konsumen Yang Beritikat Buruk Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen
Mohamad Feri Faisal, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu 380
Analisis Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan *Manning Agency* Dalam Proses Penempatan Pekerja Migran Di Kapal Berbendera Asing
Mohamad Firdaus Abi Rosad, Kus Rizkianto, Muhammad Wildan 384
Regulasi Dan Sanksi Pidana Terhadap Judi Online Dalam Tinjauan KUHP, KUHP Nasional, Dan UU ITE
Mohamad Iqbal Abror, Siswanto, Imam Asmarudin.....393
Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Obat Keras Golongan G Tanpa Izin (Studi Normatif Di Kota Tegal)
Mohammmad Maulana Abizar Giffari, Siswanto, Moh. Taufik.....403
Pertanggung Jawaban Perbankan Dalam Penyalahgunaan Data Pribadi
Mohammad Wildan Rizqi, Kanti Rahayu, Selviany.....409
Peran Kepolisian Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan
*Muh. Wahyu Hardin Pratama***,** *Fajar Ari Sudewo, Fajar Dian Aryani* …….. 416
Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Pemalang
Muhamad Nur Izzas Inkim, Fajar Ari Sudewo, Imam Asmarudin 423
Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* Di Lingkungan Pendidikan: Analisis Regulasi Dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaku Pasca-Kasus SMKN 1 Pemalang
Muhamad Riza Eriza, Kus Rizkianto, Sugiyanto.....429
Penerapan Asas Yurisdiksi Ekstrateritorial Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Wni Korban Perdagangan Orang Di Kamboja
Muhammad Baharuddin Irsyad, Kus Rizkianto, Muhammad Wildan.....433
Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penilaian Nol Rupiah Atas Jasa Kreatif: Perspektif Hukum Perdata
Muhammad Idris, Tiyas Vika Widyastuti, Erwin Aditya Pratama.....439

Implementasi Pengelolaan Royalti Musik Di Indonesia: Studi Tentang Peran Asosiasi Pencipta Lagu Dan LMKN
Muhammad Muzzammil Fayi, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu 447
Penyelesaian Perlindungan Konsumen Terhadap Gadai Mobil Dalam Perjanjian Tidak Tertulis
Muhammad Rozaan Al Azhaar, Mukhidin, Bhaiq Roza Rakhmatullah 453
Urgensi Pembentukan Kementerian Haji Dan Umroh Sebagai Peningkatan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia
Muhammad Yusriannizar, Imawan Sugiharto, Imam Asmaruddin 459
Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Penjualan Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Sesuai Prosedur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
Muhammad Zulfa Atha Rafi, Sanusi, Selviany 464
Tinjauan Kriminologi Terhadap Lokalisasi Di Desa Peleman Sebagai Zona Kriminogenik
Nathan Aryaseta Zufar, Kus Rizkianto, Fajar Dian Aryani.....471
Kepastian Hukum Kepemilikan dan Pembagian Harta Bersama *Content Creator* Dalam Prespektif Undang-Undang Perkawinan
Naufal Daffa , Moh. Taufik, Sugiyanto 478
Akibat Hukum Perkawinan Antara Korban Dan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Putusan Pengadilan
Nelly Puspita Ayu, Kus Rizkianto, Bha'iq Roza Rakhmatullah 475
Upaya Pembuktian Unsur Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Di Wilayah Hukum Polres Brebes
Nuansa Urip Ilmanu Maghribi, Siswanto, Fajar Dian Aryani 491
Analisis Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia
Paudra Alfat Firmansyah, Fajar Ari Sudewo, Kus Rizkianto 501
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Perdata Dokter Terhadap Korban Akibat Terjadinya Malpraktik Medis
Prananda Setya Wibawa, Soesi Idayanti, Sugiyanto.....511
Kekuatan Alat Bukti Sidik Jari Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Polres Tegal Kota
Raditya Nur Aziz, Siswanto, Kus Rizkianto 518
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai *Negative Legislator* Dalam Melaksanakan *Judicial Review* Di Indonesia
Rafika Amalia, Imawan Sugiharto, Imam Asmarudin 525
Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Yang Dapat Dibebankan Kepada Perusahaan Terhadap Pekerja *Outsourcing*
Rafli Rifaldi, Sugiyanto, Muhammad Wildan 531
Analisis Yuridis Program Ketahanan Pangan Desa Oleh Bumdes (Studi Kasus di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang))
Raufita Dwi Abdillah, Evy Indriasari, Bha'iq Roza Rakhmatullah 536
Implikasi Kenaikan Harga Tanah Dan Bahan Bangunan Terhadap Efektivitas Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Rayhan Athala Zhimran, Soesi Idayanti, Selviany 541
Iklim Usaha Yang Berkeadilan Bagi UMKM Di Kota Tegal
Rendy Hansen Radita, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu 549
Implementasi Pemenuhan Hak Integrasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi
Restu Aji Pangestu, Siswanto, Erwin Aditya Pratama 556

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tambang Tanpa IPPKH Berbasis Perlindungan Lingkungan
Rian Hidayat, Tiyas Vika Widyastuti, Fajar Dian Aryani 564
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Residen Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan
Rika Rostiani , Fajar Dian Aryani, Imam Asmarudin 571
Analisis Perbandingan Batas Usia Dewasa Dalam Hukum Perdata Dan UU No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Rizki Widjaya, Mukhidin, Moh. Wildan ……...…….... 578
Kajian Yuridis Putusan Nomor 3671/Pdt.G/PA.Pml Tentang Kewarisan Pada Pengadilan Agama Pemalang
Sabila Akhila Khairunnisa, Evy Indriasari, Bha'iq Roza Rakhmatullah 578
Pertanggungjawaban Perdata PPATK Atas Pemblokiran Massal Rekening Dormant Nasabah Indonesia
Saifanny Salsabila, Mukhidin, Tiyas Vika Widyastuti.....589
Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Melalui Mekanisme Perhitungan Royalti Yang Berkeadilan
Sandi Bintaro Sakti, Kanti Rahayu, Selviany 602
Efektivitas Hukum Terhadap Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Slawi
Satria Aji Pangestu, Siswanto, Erwin Aditya Pratama 610
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengancaman Dan Pemaksaan Dalam Eksploitasi Seksual Anak
Selva Arifah , Fajar Ari Sudewo, Fajar Dian Aryani.....617
Analisis Yuridis Prosedur Permohonan Izin Penjualan Harta Anak Di Bawah Umur Serta Tanggung Jawab Wali Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia
Sendi Ananta Rakhman, Moh. Taufik, Muhammad Wildan 624
Perlindungan Hukum Bagi Advokat Terhadap Pembatalan Perjanjian Jasa Bantuan Hukum Secara Sepihak Oleh Klien (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Slw)
Silvana, Sanusi, Erwin Aditya Pratama 632
Kedudukan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pengikatan Perjanjian: Tinjauan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022
Slamet Wijoyo, Sanusi, Soesi Idayanti.....636
Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Catering Terhadap Keamanan Pangan
Syahrul Anam, Soesi Idayanti, Moh Taufik.....643
Problematika Hukum Perjanjian Jual Beli Kayu Hasil Bongkaran Rumah
Syailendra Mohamad H, Eddhie Praptono, Soesi Idayanti. 648
Pelanggaran Hak Cipta Ilustrator Dalam Praktik *Open Commision*
Syauqi Muhamad Roykhan, Moh. Taufik, Kanti Rahayu.....654
Analisis Hak Dan Kewajiban Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Kayu Ulin Lintas Negara Menurut KUHPerdata
*Teddy Daniartha, Sanusi***,** *Muhammad Wildan* 661
Analisis Program Pembinaan Kemandirian Dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes
Umar Wirahadi, Siswanto, Moh. Taufik 668
Analisis Yuridis Sengketa Pengelolaan Lahan Parkir Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal (Studi Kasus Putusan PN Tegal Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Tgl Tahun 2025)
Yesi Otista Fiani, Sanusi, Muhammad Wildan 673

Pengaturan Hukum Dan Efektivitas Pidana Mati Untuk Kejahatan Narkotika Berdasarkan KUHP Nasional
Yoga Pratama, Fajar Dian Aryani, Tiyas Vika Widyastuti 682
Problematika Kebocoran Data Pribadi Dalam *E-Commerrce*
Zalas Devianti, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu.....688

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI WUJUD DISKRESI KEPOLISIAN DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Ade Sutikno, Siswanto, Fajar Dian Aryani
Ade.sutikno79@gmail.com

ABSTRAK

Wewenang kepolisian pada “keadilan restorative” ditinjau dari segi peraturan dan praktik pelaksanaannya. Selain itu, faktor-faktor yang mendukung dan menghalangi pelaksanaannya untuk memberikan keadilan substantif kepada pihak yang berperkara. Metode hukum normatif-empiris digunakan dalam menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus juga didukung dengan wawancara mendalam dan analisis kualitatif deskriptif.

Penerapan keadilan restoratif telah memiliki landasan regulasi memadai, khususnya melalui „Perpol Nomor 8 Tahun 2021“, namun implementasinya masih tidak konsisten antar wilayah akibat perbedaan pemahaman aparat dan belum adanya standar prosedur yang seragam. Faktor pendukung efektivitasnya meliputi regulasi yang progresif, dukungan pimpinan, dan kearifan lokal masyarakat. Adapun faktor penghambatnya mencakup keterbatasan kapasitas aparat, lemahnya pengawasan, dan ketidakseimbangan posisi tawar antara korban dan pelaku. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis dan pembentukan mekanisme pengawasan yang transparan guna menjamin keadilan substantif.

Kata Kunci: *Keadilan Restoratif, Diskresi Kepolisian, Penegakan Hukum Pidana,*

A. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana Indonesia sejak dekade terakhir menghadapi tantangan serius berupa penumpukan perkara, keterbatasan kapasitas lembaga pemasyarakatan, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil putusan pengadilan yang dinilai tidak mencerminkan keadilan substantif.[1] Selama bertahun-tahun, pendekatan retributif yang paling umum digunakan dalam penanganan perkara pidana gagal memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak oleh pelanggaran kriminal.

Kondisi ini mendorong munculnya wacana pembaruan hukum pada nilai kemanusiaan dan keadilan."Keadilan restoratif atau restoratif" muncul sebagai tanggapan atas keterbatasan paradigma retributif tersebut. Menurut Zehr, "keadilan restoratif" adalah proses mengidentifikasi dan menangani dampak dari pelanggaran tersebut, serta konsekuensi yang akan datang dari pelanggaran tersebut.[2] Konsep ini pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh “Albert Eglash pada tahun 1977” yang memulai istilah "restitusi kreatif" sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku yang melampaui sekadar pemidanaan formal.[3] Seiring perkembangannya, “restorative justice” diadopsi oleh berbagai sistem hukum di dunia sebagai mekanisme alternatif humanis dan berfokus pada pemulihan. “Peraturan Kepolisian Negara Republik

[1]“Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* . Cetakan ke-dua(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 4”.
[2]“Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Pennsylvania: Good Books, 2002), hlm. 19”.
[3]“Albert Eglash, *"Beyond Restitution: Creative Restitution*", dalam Joe Hudson & Burt Galaway (eds.), Restitution in Criminal Justice (Lexington: Lexington Books, 1977), hlm. 91”.

Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif" penanganan yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan. Regulasi ini menetapkan syarat, prosedur, dan batas kepolisian untuk menerapkan keadilan restoratif pada setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan. Ini membuka babak baru dalam penegakan hukum pidana Indonesia yang lebih mengutamakan keadilan substantif.

Penerapan keadilan restoratif oleh kepolisian tidak terlepas dari konsep diskresi yang menjadi bagian inheren dari kewenangan aparat penegak hukum. Dalam konteks kepolisian Indonesia, diskresi merupakan kewenangan yang secara normatif diakui dan dilindungi oleh hukum, sehingga penggunaannya harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.[4] Braithwaite menegaskan bahwa efektivitas pendekatan restoratif sangat bergantung pada kemampuan aparat untuk mengintegrasikan nilai-nilai pemulihan sosial ke dalam setiap tindakan penegakan yang mereka lakukan.[5] Menurut "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1)", anggota Polri diizinkan bertindak dalam situasi yang sangat perlu.Kewenangan inilah yang menjadi fondasi yuridis bagi kepolisian dalam mengambil langkah penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif proses peradilan formal.

Meskipun demikian, penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam penerapan keadilan restoratif tidak luput dari berbagai persoalan. Prasetyo mengingatkan bahwa tanpa parameter yang jelas, diskresi rentan disalahgunakan dan justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan para pihak.[6] Di sisi lain, bahwa konflik yang timbul dari suatu tindak pidana sejatinya adalah milik para pihak yang terlibat, dan negara hanya berperan sebagai fasilitator penyelesaiannya, bukan sebagai pihak yang mengambil alih konflik tersebut sepenuhnya. Pandangan ini memperkuat urgensi untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana kepolisian mengoptimalkan diskresinya dalam menerapkan keadilan restoratif secara adil, akuntabel, dan berlandaskan hukum di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan "keadilan restorative" sebagai pilihan kepolisian dalam sistem penegakan hukum pidana Indonesia ditinjau dari sudut pandang regulasi dan praktik pelaksanaannya.
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghalangi pelaksanaan keadilan restoratif sebagai pilihan kepolisian untuk memberikan keadilan substantif kepada pihak yang berperkara?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif.. yang melihat hukum sebagai system standar yang terdiri dari asas-asas, prinsip dan peraturan hukum. "Pendekatan yang diterapkan meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)", secara komprehensif regulasi yaitu "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021", serta peraturan terkait lainnya; dan (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang berkaitan dengan diskresi

[4]"Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Peradaban, 2007), hlm. 38".
[5]"John Braithwaite, Crime, Shame and Reintegration (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm. 54".
[6]"Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 12".

kepolisian dan keadilan restoratif berdasarkan doktrin serta pandangan para ahli hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan temuan penelitian terdahulu), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). "Studi kepustakaan" adalah metode pengumpulan bahan hukum. Analisisnya dilakukan secara preskriptif-analitis dan menggunakan kaidah hukum sebagai penilaian normatif terhadap masalah yang dibahas.

D. HASIL DAN TEMUAN

1. **Penerapan keadilan restoratif sebagai pilihan kepolisian dalam sistem penegakan hukum pidana Indonesia ditinjau dari sudut pandang regulasi dan praktik pelaksanaannya.**

Diskresi kepolisian adalah ketika penegak hukum memilih berdasarkan penilaian profesional terhadap situasi tertentu untuk mengambil tindakan atau tidak. Dalam "Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia", secara eksplisit disebutkan bahwa pejabat kepolisian memiliki kebebasan bertindak sesuai pendapat mereka sendiri saat melaksanakan tugas dan kewenangannya. Kebebasan pilihan ini tidak boleh tanpa batas; sebaliknya, ia harus berada dalam batas-batas hukum, proporsionalitas, dan tanggung jawab institusional..[7]

Dalam perkembangannya, diskresi kepolisian tidak hanya dipahami sebagai kewenangan untuk tidak meneruskan perkara (*non-prosecution*), tetapi juga mencakup pilihan melalui mekanisme alternatif di luar jalur peradilan formal. Metode alternatif yang dikenal sebagai “keadilan restorative” tanggapan atas pelanggaran pidana. “Perpol Nomor 8 Tahun 2021” mengatur secara rinci materil dan formil yang harus dipenuhi dalam keadilan restoratif. Dalam hal materil, mekanisme ini dapat menangani tindak pidana ringan, tindak pidana yang tidak merupakan residivis, dan tindak pidana yang tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat.. Dari sisi formil, regulasi ini mewajibkan adanya kesepakatan damai yang ditandatangani oleh para pihak, serta penerbitan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) sebagai bentuk penyelesaian administrasi perkara.[8]

Pada tataran implementasi, penerapan keadilan restoratif sebagai wujud diskresi kepolisian menunjukkan pola yang bervariasi antar satuan wilayah. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, ditemukan bahwa pelaksanaan Perpol Nomor 8 Tahun 2021” belum diikuti dengan petunjuk teknis yang seragam dan mengikat di seluruh jajaran kepolisian. Hal ini mengakibatkan terjadinya inkonsistensi melalui mekanisme “restorative”, maupun dalam prosedur pelaksanaan mediasi antara pelaku dan korban.

Secara umum, terdapat tiga pola utama penerapan keadilan restoratif yang ditemukan dalam praktik kepolisian Indonesia. *Pertama,* penyelesaian perkara pidana ringan (lichte misdrijven) melalui mediasi informal yang difasilitasi oleh penyidik sebelum tahap penyidikan formal dimulai. Pada pola ini, penyidik berperan sebagai mediator yang mendorong tercapainya kesepakatan keduanya.[9]

[7]“Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan ke-2 (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 67”.
[8]“Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 43”.
[9]Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994), hlm. 84.

Kedua, penghentian penyidikan berdasarkan "keadilan restorative" setelah proses penyidikan berjalan, yang dilaksanakan sesuai "Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019". *Ketiga*, sesuai "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak".[10]

Berdasarkan temuan, "keadilan restorative" paling banyak diterapkan pada kategori perkara-perkara berikut. *Pertama*, tindak pidana ringan, seperti penganiayaan ringan, pencemaran nama baik, dan penghinaan, ang diancam denda atau penjara maksimal 3 (tiga) bulan. *Kedua*, delik aduan (klachtdelict) yang penyelesaiannya bergantung pada kemauan korban untuk meneruskan atau mencabut laporannya. *Ketiga*, penerapan diversi sebagai kewajiban hukum yang tidak dapat dikesampingkan berdasarkan "Perpol Nomor 8 Tahun 2021 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012".

"Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" termasuk kepolisian, mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui diversi pada setiap tahap pemeriksaan, terutama dalam kasus anak. Dalam kenyataannya, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tersedia di semua Polda dan Polres. mengemban tanggung jawab utama untuk memfasilitasi proses diversi ini, dan hasilnya menjadi kategorisasi perkara yang paling konsisten menggunakan kerangka restoratif dalam sistem kepolisian Indonesia.

2. Faktor pendukung dan penghambat efektivitas penerapan keadilan restoratif sebagai bentuk diskresi kepolisian dalam mewujudkan keadilan substantif bagi para pihak yang berperkara.

Efektivitas penerapan keadilan restoratif sebagai wujud diskresi kepolisian tidak berlangsung dalam ruang yang hampa. Dalam mewujudkan keadilan substantif bagi para pihak yang berperkara. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan

a. Efektivitas Keadilan Restoratif
   1) Tersedianya landasan regulasi yang cukup progresif, khususnya melalui "Perpol Nomor 8 Tahun 2021". Legitimasi formal kepolisian menerapkan pendekatan restoratif tanpa harus khawatir dianggap melampaui kewenangan.[11] Perpol ini juga menegaskan komitmen institusional Polri untuk menggeser orientasi penegakan hukum lebih humanis dan berorientasi pemulihan.
   2) Ketersediaan Regulasi yang Progresif
      Melalui „Perpol Nomor 8 Tahun 2021". Regulasi sebagai legitimasi formal bagi kepolisian dengan menerapkan pendekatan restoratif tanpa harus khawatir dianggap melampaui kewenangan.[12] Perpol ini juga menegaskan komitmen institusional Polri untuk menggeser orientasi penegakan hukum
   3) Komitmen dan Dukungan Pimpinan Institusi
      Dukungan dari pimpinan tertinggi institusi Kepolisian Republik Indonesia menjadi faktor akselerator yang signifikan. Hal ini tercermin dari diterbitkannya berbagai surat telegram dan petunjuk pelaksanaan yang menjadikan keadilan restoratif sebagai bagian dari indikator kinerja satuan. Komitmen pimpinan ini mendorong perubahan budaya hukum di kalangan

[10]„Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm. 59".
[11]"Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 63".
[12]Ibid

penyidik dari level Polda hingga Polsek, meskipun intensitasnya belum merata di seluruh wilayah hukum.

b. Faktor Penghambat Efektivitas Keadilan Restoratif

1) Keterbatasan Kapasitas dan Kompetensi Aparat

Faktor penghambat yang paling fundamental adalah keterbatasan kapasitas aparat kepolisian di tingkat operasional. Banyak penyidik yang belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai teknik fasilitasi dialog, mediasi konflik, maupun pendekatan trauma-informed dalam berhadapan dengan korban. Akibatnya, pelaksanaan proses restoratif kerap berjalan tanpa standar metodologi yang memadai, dan lebih bertumpu pada intuisi individual penyidik daripada kompetensi yang terstruktur.

2) Ketidaksesuaian Posisi Tawar antara Pelaku dan Korban.

Ketidaksessssuaian posisi tawar (*bargaining position*) antara pelaku dan korban, melibatkan kesenjangan sosial-ekonomi. Dalam kondisi tersebut, korban dari kelompok rentan cenderung menerima kesepakatan yang tidak mencerminkan keadilan yang sesungguhnya akibat tekanan sosial, ekonomi, maupun ketidaktahuan akan hak-hak hukumnya. Kondisi ini secara langsung mengancam terwujudnya keadilan substantif yang menjadi tujuan utama dari mekanisme restoratif.

E. KESIMPULAN

1. Penerapan “keadilan restorative” sebagai wujud diskresi kepolisian dalam sistem penegakan hukum pidana Indonesia telah memiliki landasan regulasi yang memadai, khususnya melalui “Perpol Nomor 8 Tahun 2021”. Namun dalam tataran praktik, implementasinya masih berjalan tidak konsisten antar satuan wilayah karena keterbatasan pemahaman aparat di tingkat operasional, serta lemahnya mekanisme pencatatan dan pelaporan yang sistematis.
2. Faktor pendukung meliputi regulasi yang progresif, dukungan pimpinan institusi, serta faktor penghambat yang meliputi keterbatasan kapasitas aparat, ketimpangan posisi tawar antara pelaku dan manusia kepolisian, serta pembentukan mekanisme pengawasan yang transparan dan independen.

DAFTAR PUSTAKA

Eva Achjani , Eva Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011.

Eglash, Albert. (1977). *"Beyond Restitution: Creative Restitution"*. Dalam Joe Hudson & Burt Galaway (eds.), Restitution in Criminal Justice. Lexington: Lexington Books.

Hadjon, Philipus M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Peradaban.

Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan ke-2 Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2016).

Reksodiputro,Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994).

Prasetyo, Teguh. (2012). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zehr, Howard. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia.

MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA

Aditya Raam, Fajar Ari Sudewo, Kus Rizkianto
adityaraam28@gmail.com

ABSTRAK

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia telah memicu fenomena cyberbullying, sebuah bentuk opresi digital yang mengancam kehormatan dan martabat manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan di media sosial serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Dengan menggunakan metode pendekatan empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban berlandaskan pada Pasal 28G dan 28I UUD 1945, yang kemudian diturunkan secara operasional melalui UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksasi Elektronik dan KUHP Nasional. Namun, regulasi saat ini masih bersifat fragmentaris karena belum merumuskan cyberbullying sebagai delik pidana mandiri yang spesifik, terutama dalam menangani kasus yang berkaitan dengan isu rasisme siber. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih eksplisit serta peningkatan literasi digital masyarakat guna menciptakan lingkungan media sosial yang aman dan berkeadilan.

Kata Kunci: Cyberbullying, Penegakan Hukum, Media Sosial, UU ITE, Rasisme Digital.

A. PENDAHULUAN

Fenomena transformasi digital yang dipicu oleh kemunculan internet telah merevolusi tatanan kehidupan manusia secara fundamental dengan memberikan efisiensi tanpa batas dalam berkomunikasi, serta kemudahan aksesibilitas informasi yang bersifat instan. Hal ini didorong oleh fenomena pergeseran sosial di mana masyarakat kini cenderung bergantung pada ekosistem digital untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder, mulai dari sistem kerja jarak jauh ingga ekonomi kreatif yang memungkinkan siapa saja menjadi konten kreator atau wirausahawan digital tanpa sekat geografis. Secara yuridis, transformasi masif ini didukung dan diatur dalam instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjamin kepastian hukum, perlindungan data pribadi, serta tata kelola ruang digital agar tetap produktif dan aman bagi pengguna, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menjadi fondasi utama dalam menjaga kedaulatan digital warga negara di tengah arus informasi yang tak terbendung, sehingga kemudahan yang ditawarkan internet tidak hanya menjadi sarana pengembangan diri tetapi juga ekosistem yang terlindungi secara konstitusional.[13]

Dunia digital saat ini telah menjelma menjadi samudra informasi yang tanpa batas, seluruh Masyarakat dari berbagai kalangan usia dapat dengan mudah mengakses berbagai konten sosial maupun pengetahuan umum, namun kemudahan ini bak pisau bermata dua karena selain membawa manfaat positif, internet juga menyimpan muatan negatif yang

[13] Zuanda, N., Rokiyah, R., & Dini, R. (2024). Tren Penelitian Cyberbullying di Indonesia. *Edu Research*, *5*(1), 55-62.

berisiko tinggi memicu kenakalan remaja. Fenomena yang sering kita temui di lapangan menunjukkan bahwa banyak Masyarakat yang terjebak dalam pusaran ketergantungan gawai yang akut sehingga mengakibatkan terpapar konten kekerasan yang memicu perilaku agresif hingga menjadi korban atau pelaku perundungan siber atau dapat dikenal *cyberbullying* yang merusak kesehatan mental dan tatanan sosial.

Kasus rasisme yang melibatkan Ambroncius Nababan terhadap Natalius Pigai di media sosial menjadi cermin buruk mengenai bagaimana fitur digital disalahgunakan untuk merendahkan martabat manusia, di mana tindakan membandingkan fisik seseorang dengan hewan bukan sekadar ejekan biasa melainkan bentuk perundungan siber (*cyberbullying*) berbasis rasialisme yang sangat berbahaya.

Fenomena tersebut memicu gelombang kemarahan luas terutama bagi masyarakat Papua karena tindakan tersebut menyentuh luka lama diskriminasi dan secara langsung merusak integrasi sosial bangsa dengan menciptakan sentimen kebencian antar-kelompok yang masif di ruang publik. Dari kacamata hukum, tindakan semacam ini merupakan pelanggaran serius yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik khususnya terkait larangan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa benci atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA), serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis[14]

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kemunculan internet terhadap pola perilaku Masyarakat sekaligus mengidentifikasi secara mendalam berbagai dampak negatif yang ditimbulkan seperti ketergantungan digital dan perundungan siber (*cyberbullying*) melalui tinjauan kasus rasisme Ambroncius Nababan sebagai latar belakang fenomena sosial yang memicu perpecahan Selaras dengan pandangan Merriam-Webster, rasisme pada intinya merupakan sebuah ideologi atau prasangka yang meyakini bahwa karakteristik fisik dan asal-usul ras seseorang menjadi penentu utama kualitas diri, kepribadian, serta kecerdasan mereka, yang pada akhirnya memunculkan struktur hierarki semu di mana satu kelompok ras dianggap lebih unggul atau superior dibandingkan kelompok lainnya.[15]

Pemanfaatan media sosial secara bertanggung jawab yang difokuskan pada pemberian dukungan moral dan empati antar sesama merupakan instrumen krusial dalam memulihkan luka psikis serta trauma kolektif akibat praktik perundungan siber berbasis rasial di tengah masyarakat. Fenomena digital healing atau gerakan solidaritas daring ini terbukti mampu menekan sentimen negatif dengan cara mengamplifikasi narasi persatuan, sehingga ruang digital tidak lagi dipenuhi oleh ujaran kebencian melainkan oleh konten-konten yang memperkuat resiliensi sosial dan menghargai keberagaman identitas etnis.[16]

Secara mental beban tekanan dari perundungan ini memicu gejolak kognitif berupa rasa kesal, perasaan rendah diri, hingga kemarahan yang meluap baik yang diarahkan

[14] Maharani, A., & Neonufa, R. R. (2022). Cyberspace sebagai Ruang Pemulihan Trauma Masyarakat yang mengalami Cyberbullying berbasis Rasial. *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja*, *6*(1), 1-18.
[15] Nuraeni, R., Sofyan, Z. A., & Puannandini, D. (2026). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Cyber Bullying Di Media Sosial (Studi Empiris Di Indonesia). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *4*(1).
[16] Rahmadani, T. A., & Harahap, N. (2023). Dampak cyberbullying di media sosial pada perilaku reaktif remaja di Desa Sei Rotan. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, *8*(2), 214-227.

kepada diri sendiri maupun kepada lingkungan sekitar yang jika dibiarkan dapat berujung pada depresi berat.[17]

Maka dari latar belakang yang telah dijelaskan penulis tertarik unntuk membahas lebih lanjut mengenai judul Penelitian yang diangkat oleh penulis.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap Tindakan *cyberbullying* melalui media sosial di Indonesia?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap Tindakan *cyberbullying* di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang menggunakan metode penelitian *field research* dengan fokus utama pada analisis pada kenyataan di lapangan dan disandingkan terhadap bahan-bahan literatur dan data sekunder guna menjawab permasalahan hukum yang diangkat. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengkaji secara mendalam berbagai dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta literatur pendukung lainnya yang relevan dengan Penelitian penulis. Data yang dikumpulkan mencakup bahan hukum primer maupun sekunder, termasuk wawancara, pengumpulan jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang kemudian diolah melalui pendekatan yuridis untuk memberikan gambaran sistematis. Seluruh bahan tersebut dianalisis secara kualitatif agar dapat menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai kebijakan dalam penegakan hukum *cyberbullying* di seluruh wilayah Indonesia.

D. HASIL TEMUAN

1. Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Tindakan *Cyberbullying* Melalui Media Sosial Di Indonesia

   Cyberbullying merupakan bentuk tindakan menyimpang digital yang memanfaatkan kecanggihan internet untuk mengintimidasi, mengancam, hingga merusak reputasi seseorang di ruang publik virtual. Praktik ini sering kali termanifestasi dalam bentuk penyebaran fitnah, penghinaan, maupun pelecehan melalui berbagai platform komunikasi digital seperti media sosial, ruang obrolan, dan pos-el. Meskipun perkembangan teknologi menuntut pengguna untuk memiliki literasi digital yang tinggi dan kesadaran etis, pada realitasnya masih banyak individu yang gagal mengidentifikasi batasan antara interaksi wajar dan perilaku perundungan.[18]

   Ketidakmampuan membedakan batasan ini menjadi sangat krusial ketika bersinggungan dengan fenomena rasisme di media sosial; di mana tindakan rasis sering kali dibungkus sebagai opini atau candaan, padahal secara substansial merupakan bentuk perundungan siber yang menyerang identitas rasial dan etnisitas seseorang. Akibatnya, kurangnya pemahaman mengenai cyberbullying membuat ujaran kebencian berbasis ras tumbuh subur, memperlebar jarak sosial, dan

[17] Arman, Z., & Siagian, A. A. (2023). Edukasi Hukum Bagi Pelaku Bullying Dan Hatespeech Dikalangan Remaja: *Legal Education For Bullying And Hatespeech Persons Among Youth*. *Puan Indonesia*, *5*(1), 111-118.

[18] Fazry, L., & Apsari, N. C. (2021). Pengaruh media sosial terhadap perilaku cyberbullying di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, *2*(1), 28-36.

menciptakan lingkungan digital yang toksik bagi kelompok minoritas yang terus-menerus menjadi sasaran diskriminasi tanpa disadari oleh pelakunya sebagai sebuah tindak kejahatan digital.[19]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk selanjutnya disebut UU ITE, telah mengatur mengenai Tindakan perundungan di dunia maya yang terdapat dalam Pasal 45b yang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku 4 (empat) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Sayangnya, pengaturan mengenai tindak pidana perundungan (bullying) di Indonesia saat ini masih belum jelas dan kabur. Pemerintah berusaha mengisi kekosongan hukum terkait cyberbullying dengan memasukkan delik cyberbullying dalam Perubahan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun pasal tersebut memiliki definisi yang terbatas karena hanya memaknai cyberbullying sebagai bentuk "ancaman kekerasan" atau "menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi". Padahal ada banyak bentuk-bentuk cyberbullying, antara lain pelecehan dan intimidasi. Pasal dalam KUHP yang relevan terhadap cyberbullying adalah Pasal 433 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.[20]

Tatanan hukum di Indonesia memberikan perlindungan fundamental terhadap korban cyberbullying melalui landasan konstitusional yang kokoh dalam UUD 1945. Pasal 28G ayat (1) menjadi pilar utama yang menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan diri, kehormatan, serta martabat dari segala bentuk ancaman yang menimbulkan rasa takut, termasuk intimidasi di ruang digital. Hal ini dipertegas oleh Pasal 28I ayat (1) mengenai hak-hak yang tidak dapat dikurangi yang secara kolektif memberikan mandat moral dan hukum bagi negara untuk mengintervensi tindak perundungan. Dalam realitas sosial, kerangka hukum ini menjadi sangat krusial saat dihadapkan pada fenomena rasisme di media sosial; di mana serangan verbal berbasis suku, ras, atau antargolongan bukan sekadar opini bebas, melainkan pelanggaran nyata terhadap martabat manusia dan hak atas rasa aman yang dilindungi konstitusi. Oleh karena itu, segala bentuk ujaran kebencian rasial dalam tindakan cyberbullying secara otomatis bertentangan dengan semangat pasal-pasal tersebut, karena rasisme secara inheren merendahkan kehormatan individu dan merusak integritas sosial yang dijamin oleh negara melalui instrumen hukum tertinggi.

Pembaruan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU ITE telah memperkokoh fondasi hukum dalam menjerat tindakan melawan hukum di dunia digital, termasuk aktivitas yang secara substansial merupakan *cyberbullying*. Walaupun terminologi bullying tidak disebutkan secara eksplisit, undang-undang ini secara tegas melarang unsur-unsur pembentuknya melalui Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 29 yang mencakup penyebaran konten bermuatan penghinaan, pencemaran nama baik, hingga ancaman kekerasan yang bertujuan mengintimidasi korban secara personal.

Penegakan norma hukum ini sangat krusial dalam memitigasi dampak non-material seperti trauma psikologis dan hancurnya reputasi seseorang akibat serangan di ruang siber. Dalam konteks fenomena rasisme di media sosial, Undang – Undang Informasi Dan Tranasaksi Elektronik menjadi instrumen penting untuk menindak pelaku yang

[19] Hadiyati, N., Christiarini, R., Rosetia, A., Anastasya, V., Sonita, T., Kordinata, E., ... & Hartanto, R. (2020, September). Menangkal rasisme di era digital. In *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)* (Vol. 2, No. 1, pp. 181-191).

[20] Wiratraman, H. P. (2021). Rasisme dan Penerapan Pasal Makar terhadap Kebebasan Ekspresi Politik Papua. *Undang: Jurnal Hukum*, *4*(1), 49-80.

menggunakan narasi kebencian berbasis ras sebagai senjata untuk merendahkan martabat individu atau kelompok tertentu. Mengingat rasisme digital sering kali dimanifestasikan melalui intimidasi kolektif dan penghinaan terhadap identitas etnis, penerapan pasal-pasal mengenai ancaman dan pencemaran nama baik dalam Undang – Undang Informasi Dan Tranasaksi Elektronik berfungsi sebagai benteng hukum untuk melindungi korban rasisme dari eskalasi perundungan yang dapat memicu ketakutan luar biasa serta perpecahan sosial di ranah daring.[21]

Penegakan hukum terhadap *cyberbullying* di Indonesia diimplementasikan melalui sinergi antara pendekatan normatif, institusional, dan preventif yang berlandaskan pada regulasi terkini. Dalam kerangka institusional, aparat penegak hukum kini semakin fokus pada perlindungan hak korban dalam mekanismenya yang antara lain sebagai berikut :

1. **Penyelidikan**
   Penyelidikan dimulai dengan adanya laporan korban kepada pihak kepolisian dengan turut serta membawa bukti – bukti yang antara lain biasanya gambar *screenshot* adanya Tindakan *cyberbullying.* Laporan Tindakan tersebut akan diarahkan pada unit *cyber crime* kepolisian.
2. **Penyidikan**
   Masuk pada tahapan ini, kepolisian akan memanggil pihak – pihak terkait untuk dimintai keterangan terhadap kasus *cyberbullying.* Dan setelahnya pihak peyidik akan melakukan pelacakan *ip addres* yang tercantum pada media elektronik pelaku.
3. **Persidangan**
   Pada tahapan persidangan kasus tindak pidana *cyberbullying* dapat dilakukan Ketika di tahap Tingkat kejaksaan berkas perkara sudah P-21 sehingga dalam persidangan, tuntutan yang diberikan harus berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta hakim dalam memvonis terdakwa harus mengedepankan prinsip keadilan, kebermanfaatan dan kepastian hukum.

   Sementara pendekatan preventif dilakukan melalui edukasi literasi digital guna meminimalisir perilaku toksik di ruang siber sehingga dapat mengurangi Tindakan *cyberbullying* dan melakukan mitigasi.[22]

4. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindakan *Cyberbullying* Melalui Media Sosial Di Indonesia

   Efektivitas perlindungan hukum bagi korban cyberbullying menjadi salah satu fokus analisis utama dalam penelitian ini. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur tindakan tersebut melalui Undang – Undang Informasi dan Transaksasi Elektronik tetapi implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan nyata. Salah satu kendala krusial adalah proses identifikasi pelaku yang rumit akibat maraknya penggunaan akun anonim untuk melepaskan diri dari jerat hukum. Berbagai studi kasus mengindikasikan bahwa mayoritas laporan terkait *cyberbullying* mandek dan gagal naik ke meja hijau karena minimnya bukti forensik digital yang valid untuk menyokong proses penyidikan. Di sisi lain, rendahnya pemahaman korban mengenai hak-hak hukum mereka memicu keengganan untuk mengadukan perlakuan yang diterima atau memanfaatkan jalur hukum yang ada.

[21] Basherina, A. (2008). *Kebijakan formulasi tindak pidana diskriminasi ras dan etnis dalam perspektif pembaharuan hukum pidana* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
[22] Nasution, L. A., & Daulay, N. H. (2023). Tindak Pidana Rasisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Cakrawala Inspirasi Edukatif*, *1*(1).

Kondisi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan hukum tidak sekadar bertumpu pada ketersediaan aturan perundang-undangan, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur aparat penegak hukum serta tingkat kesadaran masyarakat dalam mengklaim hak perlindungan mereka. Hal tersebut jika dikaitkan dengan teori yang dimaksudkan oleh ahli hukum yakni Lawrence M Friedman yang mengartikan hukum dapat mencapai cita citanya yakni keadilan maka 3 komponen harus saling berkaitan dan saling berkolerasi yaitu :

1. Struktur hukum
   Dalam penegakan hukum Tindakan *cyberbullying* terdapat masalah yang sering ada yakni sulitnya aparat penegak hukum dalam menemukan alat bukti, sehingga keterbatasan ini menimbulkan masalah serius dalam penegekan hukum *cyberbullying.*
2. Substansi Hukum
   Ancaman pidana yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Informasi Dan Transaksasi Elektronik masih lemah sehingga di era saat ini Tindakan serupa masih sering dijumpai.
3. Budaya Hukum
   Masyarakat indonesia seringkali masih ditemui masih memberikan kewajaran pada tindakan – tindakan yang mengakibatkan kerugian terhadap hak orang lain dan belum mampu untuk memahami Batasan Batasan dalam memberikan pandangan – pandangan yang justru masuk ke ranah *cyberbullying*

Ketiganya harus berkaitan dalam mengaatasi Tindakan *cyberbullying* sehingga hambatan dalam menerapkan regulasi terkait *cyberbullying* dapat tearatasi dengan baik. Salah satu persoalan mendasar yang ditemukan adalah lemahnya sinergi antara penyedia platform media sosial dengan aparat penegak hukum dalam merespons *cyberbullying* sehingga penyelesaian banyak laporan menjadi lambat dan kurang optimal. Di samping itu, minimnya edukasi kepada publik mengenai prosedur pengaduan serta sanksi hukum bagi pelaku memicu rendahnya peran aktif masyarakat untuk melaporkan pelanggaran yang mereka ketahui.

Aturan hukum yang berlaku saat ini pun dituntut untuk terus dikaji dan diperbarui agar tetap relevan dengan pesatnya dinamika teknologi serta pergeseran pola interaksi di ruang digital. Oleh sebab itu, strategi penanggulangan *cyberbullying* tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan peran pemerintah, korporasi teknologi, hingga institusi pendidikan demi mendongkrak kesadaran kolektif masyarakat.

E. KESIMPULAN

Setelah melihat pembahasan diatas maka penulis memberikan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap *cyberbullying* di Indonesia dapat diimplementasikan melalui sinergi antara pendekatan represif dan preventif yang berlandaskan pada regulasi terkini.
2. Kendala dalam proses identifikasi pelaku yang rumit akibat maraknya penggunaan akun anonim untuk melepaskan diri dari jerat hukum. Berbagai studi kasus mengindikasikan bahwa mayoritas laporan terkait *cyberbullying* mandek dan gagal naik ke meja hijau karena minimnya bukti forensik digital yang valid untuk menyokong proses penyidikan. Di sisi lain, rendahnya pemahaman korban mengenai hak-hak hukum mereka memicu keengganan untuk mengadukan perlakuan yang diterima atau memanfaatkan jalur hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL:

Arman, Z., & Siagian, A. A. (2023). Edukasi Hukum Bagi Pelaku Bullying Dan Hatespeech Dikalangan Remaja: *Legal Education For Bullying And Hatespeech Persons Among Youth*. *Puan Indonesia*, *5*(1), 111-118.

Basherina, A. (2008). *Kebijakan formulasi tindak pidana diskriminasi ras dan etnis dalam perspektif pembaharuan hukum pidana* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

Calista, V., Sugiarta, T. E. K., Winarto, A. F., & Anderson, T. A. (2025). Pancasila Sebagai Landasan Moral dalam Menghadapi Rasisme di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, *2*(02).

Fazry, L., & Apsari, N. C. (2021). Pengaruh media sosial terhadap perilaku cyberbullying di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, *2*(1), 28-36

Hadiyati, N., Christiarini, R., Rosetia, A., Anastasya, V., Sonita, T., Kordinata, E., ... & Hartanto, R. (2020, September). Menangkal rasisme di era digital. In *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)* (Vol. 2, No. 1, pp. 181-191).

Maharani, A., & Neonufa, R. R. (2022). Cyberspace sebagai Ruang Pemulihan Trauma Masyarakat yang mengalami Cyberbullying berbasis Rasial. *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja*, *6*(1), 1-18.

Nasution, L. A., & Daulay, N. H. (2023). Tindak Pidana Rasisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Cakrawala Inspirasi Edukatif*, *1*(1).

Nuraeni, R., Sofyan, Z. A., & Puannandini, D. (2026). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Cyber Bullying Di Media Sosial (Studi Empiris Di Indonesia). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *4*(1).

Situmorang, D. (2019). Menjadi viral dan terkenal di media sosial, padahal korban cyberbullying: Suatu kerugian atau keuntungan. *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, *8*(1), 12-19.

Wiratraman, H. P. (2021). Rasisme dan Penerapan Pasal Makar terhadap Kebebasan Ekspresi Politik Papua. *Undang: Jurnal Hukum*, *4*(1), 49-80.

Zuanda, N., Rokiyah, R., & Dini, R. (2024). Tren Penelitian Cyberbullying di Indonesia. *Edu Research*, *5*(1), 55-62.

ANALISIS YURIDIS DAMPAK PENERAPAN PASAL 610 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TERHADAP JUMLAH PERKARA NARKOTIKA DI KOTA TEGAL

Ahmad Zakaria Fauzi, Kus Rizkianto, Erwin Aditya Pratama
zaka81708@gmail.com

ABSTRAK

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada 2 Januari 2026 membawa perubahan signifikan dalam kerangka hukum tindak pidana narkotika di Indonesia. Pasal 610 Ayat (1) KUHP Nasional mengkonsolidasikan larangan produksi, impor, ekspor, dan penyaluran narkotika Golongan I, II, dan III yang sebelumnya tersebar di Pasal 113, 118, dan 123 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sekaligus menghapus ancaman pidana minimum khusus yang selama ini menjadi instrumen efek jera. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak penerapan Pasal 610 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 terhadap jumlah perkara narkotika di Kota Tegal. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota dan BNN Kota Tegal periode Januari-April 2026, penelitian menemukan bahwa jumlah perkara narkotika di Kota Tegal cenderung banyak dari 26 kasus peredaran hingga penyalahgunaan narkotika dan mengamankan 32 tersangka. Penghapusan ancaman minimum khusus dalam Pasal 610 memberi keleluasaan diskresi hakim, namun berpotensi melemahkan efek deterensi terhadap pelaku peredaran narkotika golongan I, khususnya sabu yang mendominasi 12 perkara dan 15 tersangka, disertai barang bukti seberat 14,67 gram. Penelitian ini berkontribusi pada diskursus reformasi hukum pidana narkotika dengan menawarkan analisis empiris berbasis data lokal yang selama ini jarang dikaji.
Kata Kunci: Pasal 610 KUHP Tahun 2023, Jumlah Kasus Narkotika Di Kota Tegal, Hukuman Pidana Minimum, Efek Jera.

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu ancaman non-militer yang paling luas, yang memengaruhi semua lapisan masyarakat. Narkoba dikatakan menargetkan populasi usia produktif yang menanggung beban stres dan tanggung jawab yang berat sementara itu anak-anak dan remaja juga menggunakannya. Survei Prevalensi 2025 mencatat peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia, mencapai 2,11%, dengan jumlah populasi usia produktif yang terdampak narkoba mencapai 4,1 juta. Penyalahgunaan ini tidak hanya mencakup narkotika alami seperti ganja dan opium, tetapi juga NPS (Zat Psikoaktif Baru) yang diproduksi untuk menghasilkan efek yang mirip dengan narkotika konvensional. Saat ini, dunia memiliki 1.438 jenis NPS, tetapi di Indonesia hanya 100 zat yang telah diidentifikasi melalui Pusat Laboratorium Narkotika, di mana 5 zat belum diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang klasifikasi narkotika.[23]

Dari Januari hingga April 2026 Unit Investigasi Narkotika (Satresnarkoba) Kepolisian Tegal, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, melaporkan kemajuan yang signifikan dalam penanganan narkotika di Kota Tegal. Kepolisian "berhasil mengungkap

[23] Haryono, Laporan Kerja Badan Narkotika Nasional. (2025), Jakarta Timur.
URL: https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2026/04/Laporan-Kinerja-BNN-Tahun-2025.pdf

26 kasus yang melibatkan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, dan menangkap 32 orang sebagai tersangka. Informasi ini disampaikan pada konferensi pers yang diadakan di Markas Besar Kepolisian Tegal. Wakil Kepala Kepolisian Tegal Komisaris Polisi M. Iskandarsyah, menyatakan bahwa keberhasilan ini dicapai melalui peningkatan intensitas operasional terhadap jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Kepolisian Tegal yang meliputi berbagai wilayah di Kabupaten Tegal. Berdasarkan pengungkapan tersebut kepolisian berhasil menyita berbagai jenis narkotika dengan modus peredaran yang berbeda-beda. Metamfetamin tetap menjadi jenis narkotika yang paling sering ditemukan "tercatat dalam 12 kasus dengan 15 tersangka dan barang bukti seberat 14,67 gram.

Berdasarkan penyelidikan polisi berbagai jenis narkotika ditemukan didistribusikan melalui berbagai metode. Metamfetamin tetap menjadi kasus paling signifikan dengan 12 kasus yang melibatkan 15 tersangka, dan barang bukti yang disita seberat 14,67 gram. Selanjutnya, narkotika ekstasi ditemukan dalam satu kasus yang melibatkan satu tersangka, dan barang bukti berupa 13 pil atau 5,44 gram. Sejumlah besar ganja kering, yaitu 839,26 gram, juga ditemukan dalam satu kasus yang melibatkan satu tersangka. Selain itu tembakau sintetis juga menjadi fokus tindakan petugas dengan 9 kasus yang melibatkan delapan tersangka dan barang bukti seberat 382,99 gram. Di balik data ini terletak upaya gigih petugas polisi dalam mengganggu jaringan perdagangan narkoba yang sering menargetkan berbagai segmen masyarakat, terutama kaum muda. Kepolisian Tegal juga menekankan bahwa upaya penegakan hukum ini tidak hanya terbatas pada penangkapan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pencegahan untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari penyalahgunaan narkoba.[24]

Dalam KUHP yang baru peraturan mengenai kejahatan narkotika telah mengalami restrukturisasi mendasar. Pasal 610 Ayat (1) mengintegrasikan larangan produksi, impor, ekspor, dan distribusi narkotika dari semua kelas ke dalam satu ketentuan. Ketentuan ini menggantikan Pasal 113, 118, dan 123 yang sebelumnya terdapat dalam Undang-Undang Narkotika. Perubahan yang paling signifikan adalah penghapusan hukuman minimum spesifik, yang sebelumnya dapat mencapai lima tahun penjara untuk narkotika golongan I. Perubahan ini telah memicu perdebatan luas sebagian memandang ini sebagai langkah menuju keadilan restoratif dan solusi untuk kepadatan di lembaga pemasyarakatan, sementara yang lain menyatakan kekhawatiran tentang potensi berkurangnya efek jera terhadap para pengedar narkotika.

Secara teoritis konsep efek pencegahan memainkan peran kunci dalam diskusi ini teori pencegahan klasik yang dikemukakan oleh Beccaria dan Bentham menyatakan bahwa ancaman sanksi yang terjamin, segera, dan proporsional merupakan cara ampuh untuk mencegah aktivitas kriminal. Secara praktis, penghapusan batas hukuman minimum tidak secara otomatis menurunkan hukuman maksimum, tetapi memungkinkan hukuman yang jauh lebih ringan daripada yang berlaku sebelumnya. Hal ini dapat mengubah penilaian risiko bagi calon pelaku kejahatan. Penelitian tentang dampak perubahan hukum pidana narkotika terhadap data kasus di tingkat kota atau distrik masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian yang tersedia berfokus pada analisis komparatif normatif dari artikel atau studi skala makro di tingkat nasional. Akibatnya, aspek lokal dari masalah ini, termasuk karakteristik geografis dan demografis, serta pola jaringan distribusi, belum banyak dipelajari. Kota Tegal, dengan karakteristik kasus narkotika yang unik sebagai kota pelabuhan dan pusat transit, memberikan konteks yang relevan dan mendesak untuk penelitian.

[24] Damara Abella Sakti, Polres Tegal, Jejak Peredaran Narkoba Terkuak 26 kasus 32 Tersangka. (21, April 2026), Purwokerto. URL: https://rri.co.id/purwokerto/regional/2350797/polres-tegal-jejak-peredaran-narkoba-terkuak-26-kasus-32-tersangka-selama-2026

Kesenjangan penelitian yang diidentifikasi oleh studi ini mencakup dua area utama Pertama kurangnya analisis empiris yang secara khusus meneliti pola kasus narkotika di Kota Tegal terkait dengan modifikasi peraturan berdasarkan Pasal 610 KUHP 2023. Kedua sebagian besar diskusi akademis mengenai KUHP 2023 masih bersifat prediktif dan teoritis, dengan sangat sedikit analisis berdasarkan data empiris sebelum dan sesudah perubahan tersebut diterapkan studi ini dirancang untuk mengatasi kedua kesenjangan tersebut. Berdasarkan latar belakang ini, studi ini bertujuan untuk menentukan pola jumlah kasus narkotika di Kota Tegal selama periode Januari hingga April 2026 mengevaluasi isi Pasal 610 Ayat (1) KUHP 2023 dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, dan meneliti dampak penerapan Pasal 610 Ayat (1) terhadap perkembangan kasus narkotika di Kota Tegal baik dari segi jumlah kasus maupun implikasi penegakan hukumnya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Penerapan Pasal 610 Ayat (1) Undang-Undang Nmor 1 tahun 2023 Terhadap Jumlah Perkara Narkotika Di Kota Tegal?
2. Bagaimana Dampak Penerapan Pasal 610 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Di Kota Tegal?

C. METODE PENELITIAN

Untuk keperluan penelitian ini, digunakan metode hukum normatif yang berfokus pada tinjauan pustaka, dengan memanfaatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode ini diterapkan untuk mengevaluasi dan mendeskripsikan peraturan hukum yang mengatur peredaran narkotika di Kota Tegal dalam kerangka hukum pidana Indonesia.[25] Bahan hukum primer yang relevan meliputi peraturan perundang-undangan terkait misalnya KUHP Nomor 1 Tahun 2023. Sementara itu, bahan hukum sekunder dikumpulkan dari literatur seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi lain yang berkaitan dengan studi implikasi penerapan Pasal 610 ayat 1 KUHP Nomor 1 Tahun 2023 terhadap volume kasus narkotika di Kota Tegal.[26] Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan melalui peninjauan dokumen, yaitu dengan memeriksa berbagai arsip hukum, karya tulis, dan bahan referensi lain yang relevan dengan isu penelitian. Pendekatan ini diadopsi untuk memperoleh informasi yang terorganisir dengan dasar ilmiah yang kuat.[27] Evaluasi data dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Tahap evaluasi meliputi interpretasi peraturan yang berlaku, teori hukum, dan berbagai literatur terkait untuk menghasilkan argumen hukum yang koheren yang dapat menjawab pertanyaan penelitian.[28]

D. HASIL TEMUAN

1. Jumlah Perkara Narkotika di Kota Tegal Tahun

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari Unit Investigasi Narkotika (Satresnarkoba) Kepolisian Kota Tegal untuk periode Januari hingga April 2026, jumlah kasus narkotika di Kota Tegal tetap tinggi. Kepolisian telah

[25] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfebeta, hlm. 15-20.
[26] Bambang Sunggono. (2015). *Metodelogi Penelitian Hukum.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 97-100.
[27] Bagir Manan. (1992). *Dasar-Dasar Perundang Undangan Indonesia.* Jakarta: Ind-Hill-Co, hlm. 42.
[28] Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. *Notary Law Journal,* Volume. 4, Nomor. 3, hlm. 117-119.
URL: https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/view/116/72

mengidentifikasi 26 kasus terkait distribusi dan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan total 32 orang sebagai tersangka. Angka ini menunjukkan bahwa kejahatan narkoba tetap menjadi masalah penting yang membutuhkan penanganan serius dari aparat penegak hukum dan partisipasi aktif dari masyarakat. Tingginya frekuensi kasus-kasus ini menunjukkan bahwa Kota Tegal tetap rentan terhadap aktivitas perdagangan narkoba, baik sebagai daerah konsumsi maupun sebagai jalur distribusi. Situasi ini tentu menimbulkan kekhawatiran mengingat penyalahgunaan narkoba berpotensi berdampak negatif pada keamanan, kesehatan individu, dan ketertiban sosial. Selain membahayakan kesehatan penggunanya, distribusi narkoba juga berisiko meningkatkan angka kejahatan, termasuk pencurian dan kekerasan, serta kejahatan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pelaku untuk mendapatkan narkoba. Oleh karena itu, masalah narkotika bukan hanya masalah hukum tetapi juga masalah sosial yang membutuhkan penanganan komprehensif dan berkelanjutan.

Narkotika yang paling sering ditemukan adalah metamfetamin dengan 12 kasus yang melibatkan 15 tersangka dan 14,67 gram barang bukti. Selain itu tercatat sembilan kasus ganja sintetis yang melibatkan delapan tersangka, dengan total 382,99 gram barang bukti. Sementara itu ekstasi ditemukan dalam satu kasus dengan satu tersangka, dan 839,26 gram ganja kering dalam satu kasus. Data ini menunjukkan bahwa distribusi narkotika di Kota Tegal tidak terbatas pada satu jenis zat terlarang saja, tetapi telah meluas hingga mencakup berbagai zat berbahaya dengan karakteristik dan konsekuensi yang berbeda-beda. Ganja sintetis, misalnya, kini banyak beredar di kalangan anak muda karena dianggap lebih mudah didapatkan dan harganya lebih terjangkau. Namun, penggunaan ganja sintetis dapat menyebabkan dampak yang sangat merusak kesehatan, termasuk gangguan mental, delusi, dan bahkan kematian jika dikonsumsi secara berlebihan. Tembakau sintetis, misalnya, saat ini banyak beredar di kalangan remaja karena dianggap lebih mudah didapatkan dan harganya relatif terjangkau. Namun, penggunaan tembakau sintetis dapat memiliki efek kesehatan yang sangat berbahaya, seperti gangguan mental, halusinasi, dan bahkan kematian jika dikonsumsi secara berlebihan. Sementara itu, metamfetamin kristal tetap menjadi narkotika yang paling banyak beredar karena efek stimulan yang membuat penggunanya merasa lebih aktif dan berenergi, sehingga menyebabkan penyalahgunaan yang meluas di berbagai kelompok.

Dominasi kasus metamfetamin menunjukkan bahwa narkotika golongan I tetap menjadi jenis yang paling sering diperdagangkan di Kota Tegal. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan pasar dan keuntungan finansial yang signifikan bagi para pelaku keuntungan finansial yang besar dari bisnis narkotika mendorong banyak pelaku untuk melanjutkan kegiatan distribusi mereka meskipun menyadari risiko hukuman pidana yang berat. Dalam praktiknya jaringan distribusi narkotika seringkali terstruktur memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan platform media sosial untuk memfasilitasi transaksi. Metode atau modus operandi yang digunakan oleh para pelaku juga semakin beragam, termasuk penempatan barang secara tersembunyi jual beli online dan penggunaan rekening bank atas nama pihak ketiga untuk menyamarkan hasil kejahatan. Situasi ini menghadirkan tantangan yang semakin kompleks bagi penegak hukum dalam upaya mereka untuk memberantas perdagangan narkotika. Faktor-faktor lain yang berkontribusi, termasuk kondisi ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, dan pengaruh lingkungan sosial, juga berkontribusi pada

keterlibatan seseorang dalam kejahatan narkotika, baik sebagai pengguna maupun pengedar.

Tingginya jumlah kasus narkotika juga menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum oleh polisi dilakukan secara intensif melalui pengungkapan jaringan distribusi narkotika. Hal ini terlihat dari keberhasilan Unit Investigasi Narkotika (Satresnarkoba) Kepolisian Kota Tegal dalam menangkap pelaku dan menyita barang bukti. Upaya penegakan hukum ini merupakan manifestasi dari kewenangan polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum serta memberantas kejahatan narkotika. Namun, banyaknya kasus yang terungkap menunjukkan bahwa upaya pencegahan kejahatan narkoba belum maksimal. Tindakan penegakan hukum yang represif perlu disertai dengan tindakan pencegahan, seperti memberikan konseling hukum, menyebarluaskan informasi tentang bahaya narkotika, dan memantau area di masyarakat yang berpotensi menjadi lokasi distribusi narkoba.

Selain itu program rehabilitasi bagi pengguna narkoba perlu diperkuat untuk mencegah residivisme setelah proses hukum selesai. Program rehabilitasi ini sangat penting dalam meningkatkan kondisi fisik dan psikologis individu yang terdampak narkoba, serta memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Dukungan dari keluarga, lembaga pendidikan, pemimpin masyarakat, dan pemerintah daerah juga sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan anak muda. Sosialisasi berkelanjutan mengenai dampak negatif narkoba sangat penting untuk meningkatkan kesadaran publik dan menumbuhkan kemampuan untuk menolak semua bentuk penyalahgunaan zat. Melalui kolaborasi antara penegak hukum, program rehabilitasi, dan pendidikan publik, diharapkan tingkat penyalahgunaan dan perdagangan narkoba akan menurun di Kota Tegal, yang pada gilirannya akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat, bebas dari ancaman narkoba.[29]

2. Dampak Penerapan Pasal 610 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Di Kota Tegal

Penerapan Pasal 610 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP diprediksi akan berdampak pada perkembangan kasus narkotika di Kota Tegal. Peraturan ini akan diterapkan secara efektif pada awal tahun 2026, menandai pembaruan hukum pidana nasional yang menggantikan beberapa ketentuan pidana khusus yang sebelumnya ada. Modifikasi sistem hukum ini telah memicu berbagai reaksi dari masyarakat dan aparat penegak hukum, karena perbedaan mendasar dalam sistem hukuman untuk kejahatan narkotika. Salah satu aspek penting adalah tidak adanya penyertaan hukuman pidana minimum khusus yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Situasi ini berpotensi menimbulkan persepsi bahwa sistem hukuman dalam KUHP akan menjadi lebih adaptif, memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi hakim dalam menentukan hukuman pidana. Namun perubahan ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas pemberantasan kejahatan narkotika di Indonesia, khususnya di Kota Tegal yang masih memiliki tingkat kasus narkotika yang relatif tinggi.

[29] Ajeng Dwi Wahyuni, (2026). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal of Law,* Volume . 3, Nomor 3, hlm. 3-4.
URL: https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/5471/4399

Penghapusan hukuman minimum khusus dapat berdampak pada keberanian pelaku dalam perdagangan narkotika, mengingat hukuman yang dijatuhkan dianggap lebih ringan daripada sebelumnya. Di bawah kerangka hukum sebelumnya, hukuman minimum khusus dianggap memiliki efek psikologis pada pelaku karena hukuman minimum yang dijatuhkan oleh hakim. Setelah penghapusan ketentuan ini, beberapa persepsi publik menunjukkan bahwa pelaku kejahatan narkotika berpotensi menerima hukuman yang lebih ringan, tergantung pada pertimbangan hakim selama persidangan. Muncul kekhawatiran bahwa persepsi ini dapat dieksploitasi oleh jaringan perdagangan narkotika untuk melanjutkan aktivitas mereka, berdasarkan asumsi bahwa risiko hukum lebih rendah daripada sebelumnya. Lebih lanjut, kemajuan teknologi komunikasi dan platform media sosial telah memfasilitasi transaksi narkotika ilegal, yang pada gilirannya semakin mempersulit upaya pemberantasan jaringan perdagangan narkotika.

Tinjauan data kasus narkotika dari Januari hingga April 2026 menunjukkan bahwa penyesuaian peraturan yang ada belum menunjukkan dampak signifikan dalam mengurangi frekuensi kejahatan narkoba. Tingginya prevalensi kasus metamfetamin dan ganja sintetis menggarisbawahi aktivitas berkelanjutan jaringan distribusi narkoba di wilayah Kota Tegal. Hal ini tercermin dalam penemuan berkelanjutan berbagai metode distribusi narkoba terstruktur, baik melalui interaksi tatap muka langsung maupun penggunaan platform digital. Jumlah kasus yang substansial juga menunjukkan bahwa permintaan publik terhadap narkoba tetap relatif tinggi, yang secara otomatis mendorong distribusi narkoba yang berkelanjutan meskipun ada upaya penegakan hukum yang konsisten. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa modifikasi peraturan pidana saja tidak cukup untuk mengekang perdagangan narkoba tanpa strategi pencegahan yang dapat diimplementasikan.

Situasi saat ini menunjukkan bahwa penghapusan ancaman minimum tertentu belum memberikan dampak positif pada pengurangan kasus narkotika. Meskipun demikian, tidak dapat disimpulkan secara pasti bahwa peningkatan atau tingginya volume kasus narkotika sepenuhnya disebabkan oleh penerapan Pasal 610 Ayat (1) KUHP Nasional. Tingginya jumlah kasus narkotika juga dipengaruhi oleh berbagai elemen lain, termasuk kondisi ekonomi masyarakat, pengaruh lingkungan sosial, kurangnya kesadaran hukum, dan keuntungan besar yang dihasilkan dari perdagangan narkotika. Faktor-faktor yang berkontribusi ini telah memfasilitasi terus berlanjutnya proliferasi pelanggaran narkotika meskipun telah dilakukan modifikasi legislatif. Oleh karena itu pemberantasan narkotika memerlukan strategi yang lebih komprehensif yang melampaui fokus tunggal pada tindakan punitif.

Di sisi lain penerapan Pasal 610 Ayat (1) memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam mengevaluasi pertimbangan kemanusiaan dan kesesuaian sanksi pidana. Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan beratnya hukuman berdasarkan kontribusi dan tingkat kesalahan individu yang terlibat dalam kejahatan narkoba. Individu yang menjadi korban penyalahgunaan atau ketergantungan narkoba dapat menerima perawatan rehabilitasi sebagai pengganti hukuman penjara yang berat. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana kontemporer yang tidak hanya berfokus pada penghukuman atas kesalahan, tetapi juga pada pemulihan dan pengembangan individu sehingga mereka dapat sepenuhnya berintegrasi kembali ke masyarakat. Rehabilitasi

dipandang sebagai metode yang lebih efisien bagi pengguna narkoba, karena berfokus pada pemulihan ketergantungan dan pencegahan penggunaan kembali di masa mendatang.

Meskipun demikian terhadap individu yang terlibat dalam distribusi dan perdagangan narkotika, diperlukan penerapan kebijakan penegakan hukum yang konsisten dan tegas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tujuan pemberantasan narkotika tidak terdegradasi. Para pelaku distribusi dan bandar narkotika adalah pihak yang mendapatkan keuntungan finansial dari kegiatan peredaran gelap narkotika, yang pada gilirannya menyebabkan konsekuensi yang lebih luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum disarankan untuk terus memprioritaskan penerapan sanksi pidana yang berat bagi pelaku distribusi narkotika berskala besar guna menciptakan efek pencegahan yang efektif. Ketegasan dalam penegakan hukum juga krusial dalam memelihara keyakinan publik terhadap sistem peradilan pidana dalam konteks upaya pemberantasan narkotika. Apabila penegakan hukum dianggap tidak memadai, terdapat kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat menimbulkan pandangan negatif bahwa kejahatan narkotika tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran serius.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 610 Ayat (1) mempunyai dua konsekuensi simultan pertama, memberikan fleksibilitas dalam menjatuhkan sanksi pidana dan kedua, berpotensi melemahkan efek jera bagi pelaku kejahatan narkotika. Fleksibilitas ini dapat menjamin keadilan bagi individu yang memenuhi kriteria rehabilitasi. Namun di sisi lain juga dapat menimbulkan kekhawatiran jika diterapkan secara tidak tepat kepada pengedar dan penyelundup narkoba. Oleh karena itu keseimbangan antara pendekatan empati dan penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk upaya pemberantasan narkotika yang efektif di Kota Tegal.[30]

E. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jumlah perkara narkotika di Kota Tegal pada periode Januari-April 2026 masih tergolong tinggi dengan total 26 kasus dan 32 tersangka. Jenis narkotika yang paling dominan adalah sabu-sabu, disusul tembakau sintetis, ganja, dan ekstasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peredaran narkotika di Kota Tegal masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat dan memerlukan penanganan yang berkelanjutan.
2. Penerapan Pasal 610 Ayat (1) di Kota Tegal menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum mampu menurunkan jumlah perkara narkotika secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam meningkatkan upaya pencegahan, penegakan hukum, serta rehabilitasi penyalahguna narkotika agar tujuan pemberantasan narkotika dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Ajeng Dwi Wahyuni, (2026). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal of Law*, Volume . 3, Nomor 3. URL: https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/5471/4399

[30] Nur Aripkah, (2026). Implikasi Yuridis Pedoman Pemidanaan KUHP Nasional Terhadap Eksitensi Ketentuan Pidana Minimal Khusus. *Jurnal Fundamental Justice,* Volume. 7, Nomor. 1, hlm. 5-6. DOI: https://doi.org/10.30812/fundamental.x73.6187

Bambang Sunggono. (2015). "*Metodelogi Penelitian Hukum.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Bagir Manan. (1992). *Dasar-Dasar Perundang Undangan Indonesia.* Jakarta: Ind-Hill-Co.

Damara Abella Sakti, Polres Tegal, Jejak Peredaran Narkoba Terkuak 26 kasus 32 Tersangka. (21, April 2026), Purwokerto.
URL: https://rri.co.id/purwokerto/regional/2350797/polres-tegal-jejak-peredaran-narkoba-terkuak-26-kasus-32-tersangka-selama-2026

Haryono, Laporan Kerja Badan Narkotika Nasional. (2025), Jakarta Timur.
URL: https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2026/04/Laporan-Kinerja-BNN-Tahun-2025.pdf

Nur Aripkah, (2026). Implikasi Yuridis Pedoman Pemidanaan KUHP Nasional terhadap Eksistensi Ketentuan Pidana Minimal Khusus. *Jurnal Fundamental Justice*, Volume. 7, Nomor. 1. DOI: https://doi.org/10.30812/fundamental.v7il.6187

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfebeta.

Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. *Notary Law Journal,* Volume. 4, Nomor. 3.
URL: https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/view/116/72

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENAGIHAN UTANG OLEH PIHAK KETIGA DI INDONESIA

Akbar Prasetyo Wibowo, Mukhidin, Muhammad Wildan
prasetyoakbar92@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendalami kerangka pengaturan hukum mengenai mekanisme penagihan utang oleh pihak ketiga dalam sistem hukum di Indonesia. Fenomena penggunaan jasa penagihan pihak ketiga telah menjadi praktik umum di lembaga perbankan dan pembiayaan guna memitigasi risiko kredit macet, namun dalam implementasinya sering kali menimbulkan sengketa hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap penagihan utang oleh pihak ketiga di Indonesia masih bersifat tersebar dalam berbagai regulasi sektoral, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Bank Indonesia, yang mewajibkan penerapan prinsip kehati-hatian serta etika penagihan yang humanis. Secara perdata, hubungan hukum antara kreditur dan pihak ketiga didasarkan pada perjanjian pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, apabila terjadi pelanggaran berupa kekerasan fisik maupun psikis dalam proses penagihan, maka pihak ketiga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata Kunci: Penagihan Utang, Pihak Ketiga, Prinsip Kehati-hatian, Perlindungan Hukum, Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Fenomena globalisasi ekonomi yang diikuti oleh perkembangan globalisasi hukum telah memicu penyebaran regulasi serta traktat internasional lintas negara, di mana persoalan kepailitan kini tidak lagi sekadar berimbas pada hubungan antara kreditur dan debitur, melainkan juga menyentuh aspek ketenagakerjaan khususnya terkait risiko pemutusan hubungan kerja bagi para karyawan. Dalam sistem hukum Indonesia, status kebangkrutan seorang debitur tidak terjadi secara otomatis melainkan memerlukan legitimasi yuridis melalui putusan resmi dari Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang berwenang. Kepastian hukum bagi para kreditur dalam menuntut pemenuhan haknya bersandar pada dua ketentuan fundamental dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni Pasal 1131 dan Pasal 1132, yang secara tegas mengatur mengenai tanggung jawab debitur di mana seluruh harta kekayaannya, baik aset yang telah dimiliki saat ini maupun kekayaan yang akan diperoleh di masa depan, secara otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang-utangnya sehingga memberikan jaminan perlindungan bagi kreditur bahwa kewajiban finansial tersebut akan tetap dipenuhi melalui eksekusi harta kekayaan debitur tersebut.[31]

Klasifikasi kreditur dalam hukum kepailitan terbagi secara hierarkis ke dalam tiga kelompok utama guna menentukan urutan prioritas pemenuhan hak atas harta pailit, yakni kreditur separatis (terpisah), kreditur preferen (prioritas), dan kreditur konkuren (bersamaan). Kreditur separatis menempati posisi paling eksklusif karena mereka

[31] Ardianto, R., Ramdhani, R. F., Dewi, L. O. A., Prabowo, A., Saputri, Y. W., Lestari, A. S., & Hadi, N. (2024). Transformasi digital dan antisipasi perubahan ekonomi global dalam dunia perbankan. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, *2*(1), 80-88.

merupakan pemegang hak jaminan kebendaan, seperti hak tanggungan, fidusia, hipotek, atau gadai, yang berdasarkan prinsip *right of self-execution* tetap dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi peristiwa kepailitan terhadap debitur. Di sisi lain, kreditur preferen merupakan kelompok yang memiliki hak istimewa yang bersumber langsung dari undang-undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 1139 dan 1149 KUH Perdata, di mana harus didahulukan karena alasan kebijakan hukum tertentu, contohnya negara dalam hal penagihan piutang pajak yang tertunggak. Terakhir, terdapat kreditur konkuren yang diposisikan sebagai kreditur biasa tanpa adanya jaminan kebendaan maupun hak istimewa hukum, sehingga proses pelunasan piutangnya dilakukan secara proporsional atau *pari passu pro rata parte* setelah kewajiban kepada kreditur separatis dan preferen diselesaikan sepenuhnya dari sisa budel pailit yang tersedia.[32]

Berbeda dengan Perusahaan bisnis pada umumnya, bank merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik unik dan spesifik sebagai lembaga intermediasi keuangan yang mengemban tanggung jawab besar untuk menghimpun dana dari masyarakat luas sekaligus mendistribusikannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan modal. Mengingat fungsinya yang sangat vital, bank memiliki kewajiban yuridis dan moral untuk senantiasa memprioritaskan perlindungan terhadap kepentingan nasabah yang telah memercayakan dananya, serta wajib menjaga stabilitas kepercayaan publik melalui pengelolaan yang kredibel, mengingat kepercayaan tersebut merupakan fondasi utama dalam keberlangsungan industri perbankan itu sendiri.

Konstruksi hukum perbankan nasional di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa operasional perbankan harus dijalankan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa bank tidak hanya berfungsi sebagai lembaga profit semata, tetapi juga mengemban misi sosiologis untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak melalui pengelolaan dana masyarakat yang didasarkan pada tingkat kecermatan dan manajemen risiko yang sangat ketat guna menjamin keamanan simpanan nasabah. Dengan demikian, integrasi antara nilai ekonomi kerakyatan dan standar pengamanan aset yang tinggi menjadi prasyarat mutlak bagi perbankan untuk memelihara kepercayaan publik serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional secara berkelanjutan. [33]

Implementasi prinsip kehati-hatian serta pemeliharaan kesehatan bank merupakan aspek krusial yang melibatkan intervensi regulasi negara sebagai wujud nyata campur tangan pemerintah dalam menstabilkan sektor perekonomian nasional. Meskipun telah diamanatkan secara eksplisit dalam regulasi perbankan, maraknya kasus pelanggaran terhadap prinsip ini menjadi alarm bagi integritas sistem keuangan, mengingat dana yang disalurkan melalui fasilitas kredit pada dasarnya adalah dana amanah milik masyarakat, bukan modal murni milik internal bank. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi mutlak dilakukan melalui serangkaian prosedur yang rigid, mulai dari analisis kelayakan debitur yang akurat dan mendalam, penyaluran dana yang tepat sasaran, pengawasan yang berkelanjutan, hingga pembuatan perjanjian kredit yang sah secara hukum. Selain itu, pengikatan jaminan yang memiliki kekuatan eksekutorial serta pengarsipan dokumentasi perkreditan yang

[32] Maula, G. M., Firmansyah, F., Fatahilah, F. Y., & Anugrah, D. (2024). Dinamika Hukum Perikatan Dalam Praktik Perbankan: Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dan Debitur. *Letterlijk*, *1*(2), 83-97.
[33] Adrian Sutedi, S. H. (2023). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Sinar Grafika.hal 24.

sistematis menjadi instrumen proteksi utama bagi bank untuk menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik kembali tepat pada waktunya, sekaligus meminimalisir risiko sengketa hukum atau kegagalan bayar yang dapat merugikan kepentingan nasabah penyimpan dan stabilitas perbankan secara umum.[34]

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaturan hukum terhadap penagihan utang yang dilakukan oleh pihak ketiga menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagai landasan hukum dalam Penelitian ini.

Dalam situasi di mana pihak ketiga tidak pernah memberikan persetujuan untuk menjaminkan hartanya apalagi menikmati fasilitas kredit tersebut, maka pengikatan jaminan yang dilakukan oleh bank menjadi cacat hukum karena melanggar syarat subjektif maupun objektif sahnya suatu perjanjian. Ketidaktelitian bank dalam memeriksa keabsahan dokumen jaminan menunjukkan kegagalan dalam menjalankan pedoman perkreditan yang sehat, sehingga bank secara yuridis dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita pemilik sah lahan akibat adanya beban jaminan yang tidak sah di atas tanah miliknya.

Dengan demikian, sinkronisasi antara hukum nasional dan standar internasional ini menegaskan komitmen Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum yang setara bagi setiap warga negara. dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dengan memperkaya literatur hukum tetntang hukum perbankan, serta manfaat praktis bagi pembuat kebijakan agar dapat menjamin keadilan di masyarakat, sedangkan itu, dalam hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pihak perbankan dan Masyarakat dalam menangani kasus ini.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Penagihan Hutang Oleh Pihak Ketiga Di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap Tindakan kejahatan penagihan utang yang dilakukan oleh pihak ketiga?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan metode penelitian kepustakaan *library research* dengan fokus utama pada analisis terhadap bahan-bahan literatur dan data sekunder guna menjawab permasalahan hukum yang diangkat. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengkaji secara mendalam berbagai dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur pendukung lainnya yang relevan dengan Pengaturan Hukum Terhadap Penagihan Hutang Oleh Pihak Ketiga Di Indonesia. Data yang dikumpulkan mencakup bahan hukum primer maupun sekunder, termasuk jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang kemudian diolah melalui pendekatan yuridis untuk memberikan gambaran sistematis mengenai Pengaturan Hukum Terhadap Penagihan Hutang Oleh Pihak Ketiga Di Indonesia dan tanggung jawab negara. Seluruh bahan tersebut dianalisis secara kualitatif agar dapat menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai Pengaturan Hukum Terhadap Penagihan Hutang Oleh Pihak Ketiga Di Indonesia.

[34] Rizki, I. K., Fatekhah, P. S., & Ali, M. M. (2024). Implementasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan di bank syariah. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, *3*(1), 63-78.

D. HASIL TEMUAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Penagihan Hutang Oleh Pihak Ketiga Di Indonesia

Salah satu fungsi fundamental bank adalah penyaluran kredit, yang secara yuridis dipahami sebagai fasilitas pinjaman uang yang melahirkan perikatan utang-piutang antara bank dan debitur dengan syarat-syarat pelunasan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Guna memitigasi risiko kegagalan pemenuhan prestasi dan menjamin kepastian pengembalian dana tersebut, bank diwajibkan melakukan pengikatan jaminan, khususnya melalui pembebanan Hak Tanggungan apabila objek yang diserahkan berupa tanah atau hak-hak atas tanah.[35]

Berdasarkan konstruksi hukum tersebut kreditur pemegang Hak Tanggungan memperoleh kedudukan sebagai kreditur preferen yang memiliki hak eksekutorial; artinya, jika debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji, bank memiliki kewenangan untuk melakukan penjualan objek jaminan melalui pelelangan umum guna pelunasan piutangnya dengan hak untuk didahulukan dibandingkan kreditur lainnya. Namun, kedudukan istimewa ini tetap bersifat terbatas dan tidak menegasikan hak preferensi piutang negara, seperti pajak, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tetap menempati urutan prioritas utama dalam distribusi hasil eksekusi harta debitur.[36]

Perspektif Philipus M. Hadjon mengenai dikotomi perlindungan hukum preventif dan represif memberikan kerangka analisis yang tajam dalam meninjau kekosongan norma dalam regulasi perbankan nasional. Secara teoretis, perlindungan hukum preventif seharusnya bekerja melalui instrumen pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian guna mencegah terjadinya malpraktik perbankan, sementara perlindungan represif hadir melalui mekanisme pemulihan hak dan penyelesaian sengketa di meja hijau. Namun, dalam konteks hukum positif perbankan di Indonesia, terlihat adanya ketimpangan perlindungan yang sangat mencolok; di mana substansi undang-undang cenderung sangat protektif terhadap nasabah penyimpan dana sebagai upaya menjaga kepercayaan publik, namun abai terhadap perlindungan bagi pihak ketiga yang hak-hak keperdataannya terlanggar akibat kelalaian bank.[37]

Ketiadaan pengaturan spesifik mengenai perlindungan pihak ketiga dalam undang-undang perbankan menciptakan celah yuridis, terutama ketika bank melakukan kesalahan verifikasi objek jaminan yang ternyata milik pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perikatan. Akibatnya, pihak ketiga yang dirugikan seringkali terpaksa mencari keadilan melalui jalur hukum umum dengan menggunakan instrumen Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi hukum untuk memberikan keadilan bagi subjek hukum yang haknya dilanggar belum terakomodasi secara integratif dalam rezim hukum perbankan, sehingga posisi

[35] Sitompul, R. W., Sitorus, N., Devi, R. S., & Hamonangan, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, *4*(1), 95-109.
[36] Maeda, N. A., & Hamzani, A. I. (2023). *Pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan*. Penerbit NEM.hal 40.
[37] Taufano, M. A. I. G., & Silalahi, W. (2024). Konsekuensi Hak Tanggungan Perjanjian Kredit Antara Kreditor dan Debitor. *Unes Law Review*, *6*(4), 11201-11208.

pihak ketiga menjadi sangat rentan karena harus menanggung beban pembuktian sendiri untuk memulihkan haknya atas objek jaminan yang disengketakan.[38]

2. Penegakan Hukum Bagi Tindakan Kejahatan Penagihan Utang Oleh Pihak Ketiga

Bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan sebagai akibat tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian oleh pihak bank hanya diatur secara umum baik dalam Hukum Pidana maupun Hukum Perdata dengan analisis sebagai berikut :

a) Hukum Pidana

Bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan akibat pengabaian prinsip kehati-hatian oleh bank dalam ranah hukum pidana bersandar pada prinsip teritorialitas sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap individu maupun korporasi yang melakukan tindak pidana di wilayah kedaulatan Republik Indonesia tunduk pada yurisdiksi hukum pidana nasional, sehingga memberikan hak konstitusional bagi korban atau pihak ketiga yang dirugikan untuk menuntut keadilan melalui mekanisme pelaporan kepada pihak Kepolisian.

Secara represif, perlindungan hukum ini diwujudkan melalui ancaman sanksi pidana terhadap oknum atau pihak bank yang terbukti melakukan pelanggaran. Dalam konteks di mana bank secara ceroboh atau sengaja memproses jaminan tanpa izin pemilik sah, instrumen hukum yang dapat diterapkan meliputi:

1) Pasal 266 ayat (1) KUHP: Mengenai tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik. Hal ini relevan jika pihak bank tetap memproses Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) meskipun mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa dokumen pendukung atau identitas subjek hukum yang menjaminkan harta milik pihak ketiga tersebut adalah tidak benar.
2) Pasal 372 KUHP: Mengenai penggelapan, yang dapat menjerat pelaku apabila terdapat upaya untuk menguasai secara melawan hukum harta milik pihak ketiga melalui mekanisme perbankan yang menyimpang dari prosedur yang sah.

b) Hukum Perdata.

Perlindungan hukum perdata bagi pihak ketiga yang dirugikan sebagai akibat dari pengabaian prinsip kehati-hatian oleh pihak bank secara fundamental berlandaskan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menetapkan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut, di mana dalam konteks ini bank dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila tindakannya tidak hanya melanggar kewajiban hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perbankan tetapi juga bertentangan dengan hak subjektif orang lain serta asas kepatutan dan ketelitian yang seharusnya melekat pada lembaga keuangan profesional. Unsur melawan hukum tersebut terpenuhi

[38] Ardhila, W., & Setiawan, I. K. O. (2024). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Jual Beli Tanah Yang Diawali Dengan Perjanjian Hutang Piutang: Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pdt. G/2020/Pn. Bil. *Kabillah*, *9*(1), 491-505.

ketika bank memproses pengikatan jaminan tanpa verifikasi faktual yang akurat sehingga merugikan pemilik sah objek jaminan yang tidak pernah memberikan persetujuan, di mana adanya hubungan kausalitas antara kelalaian bank dalam prosedur verifikasi dengan kerugian materiil maupun immateriil yang diderita pihak ketiga menjadi dasar bagi hakim untuk memerintahkan pemulihan hak serta pemberian ganti rugi yang sepadan. Dengan demikian, meskipun regulasi perbankan cenderung fokus pada perlindungan nasabah penyimpan, instrumen Pasal 1365 KUH Perdata hadir sebagai sarana perlindungan represif yang esensial bagi pihak ketiga untuk menuntut pertanggungjawaban yuridis atas setiap bentuk kecerobohan perbankan yang melanggar batas-batas kepatutan dan keadilan dalam masyarakat.[39]

Meskipun hukum perdata telah menyediakan instrumen perlindungan melalui gugatan perbuatan melawan hukum, efektivitas perlindungan tersebut sering kali terhambat oleh realitas prosedural yang memakan biaya tinggi serta durasi penyelesaian perkara yang berlarut-larut akibat adanya upaya hukum banding dan kasasi, sehingga pihak ketiga selaku pemilik objek jaminan tidak dapat secara seketika memulihkan haknya. Kondisi ini menuntut adanya reformasi regulasi berupa pembatasan upaya hukum berdasarkan nilai gugatan atau penghentian proses litigasi pada tingkat pengadilan tinggi agar putusan segera berkekuatan hukum tetap, yang mana kebijakan tersebut akan selaras dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan guna mencegah pihak perbankan menyalahgunakan kedudukan finansialnya untuk menunda pemenuhan hak korban. Dengan demikian, penguatan perlindungan hukum bagi pihak ketiga tidak cukup hanya berhenti pada pengakuan hak secara normatif, melainkan harus diwujudkan melalui penyederhanaan mekanisme hukum acara yang mampu memberikan kepastian yuridis tanpa harus mengorbankan waktu dan sumber daya ekonomi rakyat yang telah dirugikan oleh pengabaian prinsip kehati-hatian perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adrian Sutedi, S. H. (2023). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Sinar Grafika.

Maeda, N. A., & Hamzani, A. I. (2023). *Pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan*. Penerbit NEM

Jurnal:

Ardhila, W., & Setiawan, I. K. O. (2024). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Jual Beli Tanah Yang Diawali Dengan Perjanjian Hutang Piutang: Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pdt. G/2020/Pn. Bil. *Kabillah*, *9*(1), 491-505.

Ardianto, R., Ramdhani, R. F., Dewi, L. O. A., Prabowo, A., Saputri, Y. W., Lestari, A. S., & Hadi, N. (2024). Transformasi digital dan antisipasi perubahan ekonomi global dalam dunia perbankan. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2*(1), 80-88

[39] Pamungkas, N. A. T., Hariyadi, M. R. P., Paskalis, T., & Ramadhan, M. F. S. (2023). Penyelesaian Sengketa Objek Hak Tanggungan Yang Diambil Debitur Dengan Surat Pelunasan Hutang Yang Tidak Sah (Analisis Putusan Nomor 81/Pdt. G/2019/PN Kpn). *Diponegoro Private Law Review*, *5*(2), 97-115.

Eyato, S. Y. C., Kasim, N. M., & Kamba, S. N. M. (2024). Tinjauan Implikasi Hukum Terhadap Penagihan Hutang Melalui Media Sosial. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, *1*(3), 152-165.

Maula, G. M., Firmansyah, F., Fatahilah, F. Y., & Anugrah, D. (2024). Dinamika Hukum Perikatan Dalam Praktik Perbankan: Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dan Debitur. *Letterlijk*, *1*(2), 83-97.

Pamungkas, N. A. T., Hariyadi, M. R. P., Paskalis, T., & Ramadhan, M. F. S. (2023). Penyelesaian Sengketa Objek Hak Tanggungan Yang Diambil Debitur Dengan Surat Pelunasan Hutang Yang Tidak Sah (Analisis Putusan Nomor 81/Pdt. G/2019/PN Kpn). *Diponegoro Private Law Review*, *5*(2), 97-115.

Rizki, I. K., Fatekhah, P. S., & Ali, M. M. (2024). Implementasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan di bank syariah. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, *3*(1), 63-78.

Sakti, M. A. P., & Ahmad, E. S. (2023). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Proses Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia:(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, *4*(1).

Sitompul, R. W., Sitorus, N., Devi, R. S., & Hamonangan, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, *4*(1), 95-109.

Taufano, M. A. I. G., & Silalahi, W. (2024). Konsekuensi Hak Tanggungan Perjanjian Kredit Antara Kreditor dan Debitor. *Unes Law Review*, *6*(4), 11201-11208.

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN DATA PRIBADI

Ana Apriliana, Siswanto, Sugianto
anaapriliana43@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berkewajiban melindungi hak asasi warga negaranya, termasuk perlindungan atas data pribadi di era digital. Fenomena kebocoran dan penjualan data pribadi oleh instansi pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Kasus-kasus besar, mulai dari kebocoran data BPJS Kesehatan hingga Pusat Data Nasional (PDN), menunjukkan kerentanan sistemik, terutama akibat ancaman internal (*insider threat*) yang jauh lebih destruktif dibandingkan serangan eksternal. Perilaku oknum internal yang menyalahgunakan akses sah untuk mencari keuntungan pribadi merupakan pengkhianatan terhadap *public trust doctrine* dan kewajiban fidusia negara sebagai wali data warga negara.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana penjualan data pribadi dalam kerangka hukum positif Indonesia. Fokus analisis diarahkan pada kesenjangan antara *das sollen* (norma hukum) dan *das sein* (praktik di lapangan), khususnya efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Meskipun Pasal 65 dan Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah menetapkan larangan serta sanksi pidana tegas, konstruksi delik yang bersifat umum (*act-centric*) dengan frasa "Setiap Orang" dinilai berpotensi gagal menangkap bobot kejahatan khusus, terutama ketika melibatkan pelaku dari dalam sistem yang memiliki akses otoritatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai penguatan regulasi dan mekanisme pencegahan kebocoran data yang lebih komprehensif, guna memastikan kepastian hukum serta perlindungan hak konstitusional warga negara atas informasi pribadinya di ruang digital.
Kata Kunci : Perlindungan Data Pribadi, Penjualan Data, UU PDP, *Insider Threat*, Hukum Pidana.

A. PENDAHULUAN

Data melanjutkan tren data pribadi yang mengkhawatirkan pada instansi pemerintah dan BUMN dalam kurun waktu 2021-2024.[40]Insiden besar melibatkan lembaga vital seperti BPJS kesehatan, KPU, Dukcapil, hingga Pusat Data Nasional (PDN). Ironisnya, ancaman ini tidak hanya datang dari serangan siber eksternal, tetapi juga dari insider threat (ancaman internal), seperti kasus oknum pegawai honorer yang menjual data dari akses yang sah demi keuntungan pribadi. Hal ini mengindikasikan adanya kerentanan sistemik dan pengkhianatan terhadap publlic trust doctrine (doktrin kepercayaan publik) di mana negara seharusnya bertindak seblagai wali (trustelel) data warga negara. Kesenjangan Hukum (*Das Solleln vs Das Selin*) Secara das sollen, Indonesia telah memiliki regulasi progresif melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pellindungan Data Pribadi (UU PDP). Pasal 65 dan 67 UU PDP secara

[40] S. C. Arini, "Geger Data Bocor dan Dijual Rp 159 Juta," *detikFinance*, 2024, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7484912/geger-data-bocor-dan-dijual-rp-159-juta, diakses 20 Agustus 2025.

tegas melarang perolehan, pengungkapan, dan penggunaan data pribladi secara melawan hukum dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda miliaran rupiah.[41] Namun, secara das sein, implementasi hukum masih menghadapi tantangan. Penggunaan frasa "Setiap Orang" dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dianggap bersifat act-celntric (berfokus pada perbluatan umum) dan berisiko gagal menangkap boblot kualitatif kejahatan jika dilakukan oleh oknum internal yang memiliki kewnangan khusus.

Definisi ini juga di pertahankan dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) Indonesia Pasal 1, menurut 1 pasal 1 ayat 3 Permenkoinfo Nomor 20 tahun 2016 Tentang perlindunga data pribadi dalam sistem elektronik pemilik data pribadi adalah individu yang padanya melekan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada batasan bahwa data pribadi dapat dikatakan sebagai benda[42], ini disebabkan oleh data pribadi merupakan data yang tidak berwujud dan jika menjadi bagian dari suatu kumpulan data yang basar maka data pribadi tersebut mempunyai ekonomi yang tinggi sehingga memberi kepada pemilik data pribadi hak-hak yang dapat dipertahankan kepada pihak lain.[43]

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana analisis hukum terhadap tindak pidana penjualan data pribadi menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pencegahan tindak pidana penjualan data pribadi menurut Undang-Undang Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penellitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai penggunaan regulasi dan mekanisme pencegahan kebocoran data yang lebih komprehensif, guna memastikan kepastian hukum serta perlindungan hak konstitusional warga negara atas informasi pribadinya di ruang digital.[44]

Sumber dan penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum serta artikel jurnal ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik implementasinya.

---

[41] Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia [LKKI], 2022).

[42] L. N. A. Kinanthi dkk., *Pidana Kebiri Chemical Bagi Pelaku Pemerkosa Anak* (Tegal: PT Nasya Expanding Management, 2022).

[43] Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi* (Bandung: Refika Aditama, 2015).

D. HASIL TEMUAN

1. Analisis Hukum terhadap Tindak Penjualan Data Pribadi Menurut Hukum Positif Indonesia.

Indonelsia telah membangun sistem perlindungan data pribadi melalui sinkronisasi rezim hukum (*lelgal relgimel*) yang bersifat saling melengkapi, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP) seblagai *lex splcialis* yang mengatur pemrosesan data berdasarkan persetujuan [45]yang sah. Pasal 65 dan 67 secara ekspisit mengkriminalisasi pengungkapan dan penggunaan ancaman data pribadi yang bukan miliknya. UU ITE Melarang transmisi informasi elelktronik milik orang lain tanpa hak (Pasal 32) dengan ancaman pidana hingga 10 tahun. Undang-Undang Adminduk mengatur larangan penyalahgunaan elemen data kependudukan (NIK, biometrik) dengan sanksi denda dan penjara.[46]

Perlindunga Data Pribladi (UU PDP) memberikan definisi data pribadi sebagai setiap data tentang individu yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Regulasi ini mempertegaskan bahwa data pribadi merupakan objek hukum yang harus dilindungi dan tidak dapat digunakan secara bebas tanpa persetujuan subjek data.[47] Pandangan ini sejalan dengan doktrin yang dikembangkan oleh Warreln dan Brandelis yang menempatkan privasi sebagai *"the right to be let alone",* yaitu hak seseorang untuk mengendalikan informasi tentang dirinya sendiri. Pandangan tersebut juga terceminkan dalam kajian akademik yang menyebutkan bahwa privasi meliputi perlindungan atas data personal, komunikasi pribadi, serta identitas individu dari penyalahgunaan oleh pihak lain.

Dalam praktik, penegakan hukum terhadap kasus penjualan dan kebocoran data pribadi masih menunjukkan berbagai kelemahan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus besar yang terjadi di Indonesia. Kasus dugaan kebocoran data Pemilik Komisi Pelmilihan Umum (KPU) pada tahun 2023,[48] misalnya, meliblatkan lebih dari 200 juta data warga negara Indonesia yang diduga dipejualbelikan di forum daring. meskipun pemerintah mengakui adanya risiko serius terhadap keamanan data, proses penegakan hukum dalam kasus tersebut belum menunjukkan kejelasan yang signifikan.

Secara yuridis penjualan data pribadi telah memenuhi unsur delik materiil dan formil : perbuatan melawan hukum, adanya unsur kesengajaan untuk memperoleh keuntungan, serta adanya objek hukum yang dilindungi (data pribadi) yang berimplikasi pada kerugian subjek data.[49]

---

[45] N. A. Alfitri, R. Rahmawati, dan F. Firmansyah, "Perlindungan terhadap Data Pribadi di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022," *Journal Social*" (2024):78

[46] Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.

[47] Admin, "Gerak Cepat Kominfo Melindungi Data Pribadi," *Kementerian Komunikasi dan Digital*, 2021, https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/gerak-cepat-kominfo-melindungi-data-pribadi, diakses pada 20 Agustus 2025.

[48] Anissa Larasati, "Kekosongan Hukum Perlindungan Data Pribadi Anak Di Media Sosial Dan Urgensi Perma Sebagai Intrumen Yuridis," *Marinews*, 15 Oktober 2025, https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kekosongan-hukum-perlindungan-data-pribadi-anak-di-media-04D. (diakses tanggal 27 januari 2026)

[49] D. A. Aziza, "Penerapan Delik Jabatan Dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi

Efektivitas penegakan hukum menghadapi hambatan sosiologis dan institusional, seperti belum terbentuknya otoritas pengawas independen, kompleksitas pembuktian, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

2. **Pencagahan Tindak Pidana Penjualan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022.**

Upaya pencegahan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dilakukan secara komprehensif melalui, pendekatan Preventif penerapan prinsip legalitas, trasparansi, pembatasan tujuan, dan penguatan hak-hak subjek data (hak akses, perbaikan, dan pnghapusan), pemberian ancaman sanksi dan denda yang besar (hingga Rp 5 Miliar bagi perorangan) sebagai efek jera (*detterent effect)* perlindungan data pribadi dirancang melalui kombinasi pendekatan preventif dan represif, di mana pendekatan preventif ditempatkan sebagai strategi utama dalam membangun budaya perlindungan data secara berkelanjutan di Indonesia.

Instrumen pencegahan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Prinsip Persetujuan *(Consent*) sebagai bentuki pencegahan primer. Salah satu mekanisme preventif utama dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah kewajiban memperoleh persetujuan eksplisit dari subjek data sebelum data pribadi diproses. Persetujuan ini berfungsi sebagai bentuk kontrol awal agar data tidak digunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya :[50]

a. Mengakses data pribadi;
b. Memperbaiki data;
c. Menghapus data;
d. Menarik persetujuan;
e. Serta mengajukan keberatan atas pemrosesan data.

Pemberian hak tersebut bertujuan memberikan kontrol langsung kepada individu atas data pribadinya sehingga mampu mencegah penyalahgunaan sejak awal. Hal ini dipandang sebagai instrumen preventif karena memungkinkan subjek data mengawasi peredaran datanya secara aktif. Kajian pengabdian kepada masyarakat menegaskan bahwa lemahnya implementasi kewajiban pengendali data dapat memperbesar risiko penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, kewajiban tersebut harus dipahami sebagai instrumen pencegahan yang bersifat struktural.

E. KESIMPULAN

1. Dalam perspektif hukum positif, Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang memadai untuk mengkualifikasikan penjualan data pribadi sebagai tindak pidana. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai lex specialis secara tegas melarang pemrosesan data pribadi tanpa persetujuan subjek data serta memberikan ancaman sanksi pidana terhadap setiap pelanggaran ketentuan tersebut. Selain UU PDP, pelindungan data pribadi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Kasus No. 1260/PID. B/2010/PN. JKT. SEL an Drs. Susno Duadji, SH, MH, MSc.)," *Binamulia Hukum* (2018):

[50] Nurul Hidayat dkk., "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi E-Commerce Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," *Journal of Innovation Research and Knowledge* (2025):

tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (UU Adminduk). Ketiga peraturan tersebut secara sistematis membentuk rezim pelindungan data pribadi dalam sistem hukum nasional.

2. Pencegahan tindak pidana penjualan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif yang saling melengkapi. Dari aspek preventif, UU PDP menetapkan prinsip-prinsip dasar pelindungan data pribadi, yaitu prinsip legalitas, transparansi, pembatasan tujuan, minimalisasi data, keamanan, serta akuntabilitas. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk membatasi potensi penyalahgunaan data pribadi sejak tahap awal pemrosesan data. Sementara itu, dari aspek represif, UU PDP memberikan ancaman sanksi administratif maupun pidana terhadap setiap pihak yang secara melawan hukum memperoleh, mengungkapkan, menggunakan, atau memperjualbelikan data pribadi. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa UU PDP tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga menekankan upaya pencegahan melalui penguatan tata kelola pelindungan data pribadi dan kepatuhan para pengendali serta prosesor data.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budi Rahardjo, *Keamanan Informasi* (Bandung: PT Insan Infonesia, 2005).

Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2010).

H. Tjatur dkk., *Perlindungan Data Pribadi Dalam Jurnalisme Dan Media* (Jakarta: Asosiasi Media Siber, 2024).

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

L. N. A. Kinanthi dkk., *Pidana Kebiri Chemical Bagi Pelaku Pemerkosa Anak* (Tegal: PT Nasya Expanding Management, 2022).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia [LKKI], 2022).

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosial* (Jakarta: Kompas, 2009).

Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi* (Bandung: Refika Aditama, 2015).

T. W. Putra dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Hacking* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023).

Wahyudi Djafar, *Hak Atas Perlindungan Data Pribadi di Indonesia* (Jakarta: ELSAM, 2022).

Jurnal/Artikel Ilmiah

A. B. Rahmawan dan K. Cetera, "Kajian Teori Public Trust Doctrine Dalam Kasus Lingkungan: Studi Kasus UU Minerba Baru," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (2020): https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/178.

Anissa Larasati, "Kekosongan Hukum Perlindungan Data Pribadi Anak Di Media Sosial Dan Urgensi Perma Sebagai Intrumen Yuridis," *Marinews*, 15 Oktober

2025, https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kekosongan-hukum-perlindungan-data-pribadi-anak-di-media-04D.

D. A. Aziza, "Penerapan Delik Jabatan Dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No. 1260/PID. B/2010/PN. JKT. SEL an Drs. Susno Duadji, SH, MH, MSc.)," *Binamulia Hukum* (2018):

Haikal Akbar dan Prasetyo Budi Wicaksana, "Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Akibat Tindak Pidana Siber Persektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022," *Jurnal Serambi Hukum* (2025):

Irwan Hamzani, Tias Widyastuti, Nur Khasanah, dan M. H. M. Rusli, "Implementation Approach In Legal Research," *International Journal of Advanced Administrative Sciences* 13, no. 2 (2024): 380–388, http://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp380-388.

Karina Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504.

N. A. Alfitri, R. Rahmawati, dan F. Firmansyah, "Perlindungan terhadap Data Pribadi di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022," *Journal Social*" (2024):

Nurul Hidayat dkk., "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi E-Commerce Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," *Journal of Innovation Research and Knowledge* (2025):

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Privacy Framework* (Paris: OECD, 2013).

Internet (Berita & Situs Web)

S. C. Arini, "Geger Data 4,7 Juta ASN Bocor dan Dijual Rp 159 Juta," *detikFinance*, 2024, diakses pada 20 Agustus 2025.https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7484912/geger-data-4-7-juta-asn-bocor-dan-dijual-rp-159-juta,

Admin, "Gerak Cepat Kominfo Melindungi Data Pribadi," diakses pada 20 Agustus 2025. *Kementerian Komunikasi dan Digital*, 2021, https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/gerak-cepat-kominfo-melindungi-data-pribadi,

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.

Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Peraturan Menteri* Komunikasi *dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH KUARI DARI PERORANGAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS (PT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Anggi Argiansyah, Soesi Idayanti, Moh Taufik
anggiargiansyah2000@gmail.com

ABSTRAK

Peralihan hak atas tanah kuari dari perorangan ke Perseroan Terbatas (PT) penting untuk mendukung pembangunan, terutama di sektor infrastruktur dan pertambangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, mengkaji dasar hukum seperti UUPA, KUHPerdata, PP No. 24/1997, dan UU PT, serta implementasinya di lapangan. Secara hukum, peralihan harus melalui akta otentik oleh notaris atau PPAT dan dicatat di kantor pertanahan untuk memperoleh kepastian hukum. Secara empiris, ditemukan kendala administrasi, perbedaan interpretasi status kuari, dan kesulitan kesepakatan kompensasi antara pemilik dan PT. Putusan pengadilan menegaskan bahwa prosedur yang tidak sesuai hukum dapat menyebabkan peralihan tidak sah. Keberhasilan peralihan memerlukan kepatuhan terhadap regulasi, pemahaman prosedur, dan koordinasi efektif antar pihak. Sinergi antara kerangka teori hukum perdata, prinsip legalitas, dan implementasinya di lapangan menjadi aspek krusial dalam menjamin kepastian hukum, mencegah timbulnya sengketa, serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan kuari untuk kepentingan pembangunan nasional.

Kata kunci: tanah kuari, peralihan hak, Perseroan Terbatas, hukum perdata

A. PENDAHULUAN

Indonesia dikategorikan sebagai negara yang yang memiliki peraturan ketat, aktivitas masyarakat wajib dijalankan berdasarkan ketentuan hukum. Konsep Negara hukum menjadikan hukum sebagai dasar pokok dalam mengatur hubungan dan interaksi di antara lembaga-lembaga negara dan warga negara, serta hubungan antarwarga negara. Setiap tindakan individu, kelompok, maupun badan hukum harus berpedoman berdasarkan peraturan hukum yang berlaku untuk mewujudkan keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum[51].

Dari perspektif ekonomi, tanah merupakan aset produktif yang memiliki peran penting dalam berbagai kegiatan, seperti pertanian, industri, perdagangan, dan investasi. Sementara itu, dari perspektif sosial, tanah berfungsi sebagai sumber mata pencaharian sekaligus menjadi bagian dari identitas individu maupun komunitas masyarakat.

Nilai ekonomis tanah meningkat seiring dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Permintaan terhadap tanah terus mengalami peningkatan seiring pertumbuhan penduduk, ekspansi wilayah perkotaan, dan percepatan pembangunan infrastruktur[52]. Kondisi ini menjadikan tanah sebagai objek penting dan bernilai tinggi yang pada akhirnya kerap menimbulkan konflik atau sengketa hukum terkait penguasaan, pemilikan, hingga peralihan hak atas tanah[53]. Kepastian hukum dalam bidang pertanahan memerlukan landasan peraturan yang jelas dan tegas guna melindungi hak masyarakat serta memastikan bahwa pemanfaatan dan peralihan tanah dilaksanakan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

[2] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: *UI Press*, 2017, hal. 5.
[5] Badan Pusat Statistik, *Statistik Pertambangan Indonesia 2022*.
[6] Rukmana*, Hukum Pertanahan di Indonesia,* Jakarta: *Kencana*, 2018, hal. 11.

Perkembangan pembangunan nasional, dengan fokus utama pada infrastruktur dan sektor industri, meningkatkan kebutuhan terhadap tanah bernilai ekonomis tinggi. Salah satu jenis tanah strategis adalah tanah kuari, yang mengandung bahan galian non-logam dan batuan seperti pasir, batu, dan kerikil, digunakan secara luas dalam konstruksi dan kegiatan pertambangan.[54] Tanah kuari penting karena hampir seluruh pembangunan infrastruktur membutuhkan bahan galian tersebut. Produksi bahan galian di Indonesia mencapai puluhan juta meter kubik per tahun, yang menunjukkan tingginya intensitas dan kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian nasional.[55]

Kebutuhan tanah kuari mendorong peralihan hak, baik dari perorangan kepada perorangan maupun dari perorangan kepada badan hukum, terutama Perseroan Terbatas. PT memiliki modal, teknologi, dan kapasitas pengelolaan profesional, sehingga peralihan tanah kuari kepada PT menjadi hal yang lumrah dalam konteks usaha pertambangan dan konstruksi.[56] Hak atas tanah dimungkinkan berpindah melalui sejumlah instrumen hukum perdata, misalnya transaksi berbayar, pemberian cuma-cuma, pertukaran objek, ataupun pemasukan aset ke dalam perseroan (inbreng). Melalui instrumen tersebut, kedudukan yuridis atas tanah dialihkan dari pihak yang semula menguasai hak kepada subjek hukum lain sebagai penerima, dengan tetap merujuk pada norma hukum positif, terutama pemenuhan unsur sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata.[57]

Penguasaan tanah oleh subjek berbentuk badan hukum tidak diberikan secara bebas, melainkan dibatasi oleh norma agraria nasional. Hak Milik hanya dapat melekat pada warga negara Indonesia, sedangkan Perseroan Terbatas berada dalam ruang penguasaan HGU, HGB, atau Hak Pakai sesuai ketentuan UUPA. Oleh sebab itu, pengalihan tanah yang semula berstatus Hak Milik perseorangan kepada PT wajib diawali dengan penyesuaian jenis hak menurut aturan agraria, sehingga posisi yuridis para pihak menjadi jelas dan potensi konflik pertanahan dapat dicegah.[58]

Proses pemindahan hak wajib dilengkapi syarat administratif serta dituangkan dalam dokumen autentik yang disusun oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), lalu dicatat pada kantor pertanahan wilayah terkait dengan merujuk Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dokumen PPAT tersebut memiliki kedudukan sebagai alat pembuktian yuridis sekaligus landasan pencatatan perubahan data hak, sehingga pemegang hak baru memperoleh perlindungan serta kejelasan status hukum.

Persoalan yuridis kerap timbul apabila tahapan resmi diabaikan atau pemindahan tanah hanya dilakukan secara lisan maupun melalui dokumen bawah tangan. Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung memperlihatkan, tindakan pengalihan yang menyimpang dari tata cara hukum dapat dinilai tidak memiliki kekuatan mengikat sejak awal serta membuka ruang lahirnya sengketa. Karena itu, penguasaan yang utuh atas norma pertanahan dan alur administrasi perlu dimiliki para pihak agar peluang konflik dapat ditekan dan perlindungan hukum tetap terjaga.

[8] Kementerian ESDM, *Laporan Pertambangan Nasional 2021.*
[9] Badan Pusat Statistik, *Statistik Pertambangan Indonesia 2022.*
[10] Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif,* Jakarta: *Kencana*, 2020, hal. 12.
[11] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum,* Yogyakarta: *Liberty*, 2018, hal. 7.
[12] Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: *Kencana*, 2020, hal. 12.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perpindahan kepemilikan hak atas tanah kuari dari perorangan kepada Perseroan Terbatas (PT) menurut hukum perdata?
2. Bagaimana pelaksanaan perpindahan hak legal atas tanah kuari dari perorangan kepada Perseroan Terbatas (PT) dalam praktik di lapangan?

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ialah normatif-empiris, dengan arah utama menguraikan secara komprehensif peralihan hak atas tanah kuari dari perseorangan ke Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum positif serta aturan daerah yang memiliki hubungan dengan objek pembahasan[59]. Telaah normatif ditempuh melalui pemeriksaan norma yuridis yang berlaku, meliputi UUPA, KUHPerdata, dan regulasi pemerintah tentang pendaftaran tanah. Melalui cara tersebut, diperoleh dasar konseptual mengenai kedudukan hak atas tanah beserta tata cara pemindahannya. Sementara itu, sisi empiris dilakukan melalui penelusuran keadaan faktual di lokasi dengan wawancara kepada narasumber, seperti notaris/PPAT, unsur kantor pertanahan, dan pihak lain yang berhubungan langsung, sehingga praktik pengalihan hak atas tanah kuari beserta hambatan pelaksanaannya dapat dipahami secara lebih nyata.

Studi yang dilakukan pada dua kelompok informasi, yaitu data primer dan data sekunder.[60] Data primer dihimpun melalui wawancara langsung bersama narasumber yang mempunyai pengalaman serta pemahaman mengenai pengalihan hak atas tanah. Adapun data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[61] Bahan hukum primer meliputi regulasi, aturan pelaksana, serta putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan isu yang dianalisis. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel akademik, serta pendapat pakar yang dipakai untuk memperkuat penafsiran terhadap bahan hukum primer. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, KBBI, dan referensi digital yang masih relevan sebagai unsur pelengkap dalam penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan telaah kepustakaan.[62] Wawancara dilaksanakan secara tatap muka dengan narasumber menggunakan pedoman pertanyaan tersusun, sehingga keterangan yang didapatkan tetap selaras dengan kebutuhan penelitian. Telaah kepustakaan ditempuh melalui pengkajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna membangun dasar teori serta pijakan yuridis yang kokoh dalam membahas peralihan hak atas tanah kuari dari perorangan ke Perseroan Terbatas (PT). Melalui pendekatan tersebut, pembahasan yuridis dapat disusun secara runtut, kritis, dan tetap sesuai dengan praktik hukum perdata.

D. HASIL TEMUAN

1. Ketentuan Yuridis tentang Peralihan Hak atas Tanah Kuari dari Perorangan kepada Perseroan Terbatas (PT) menurut Hukum Perdata

Uraian mengenai pemindahan kepemilikan tanah kuari dari perorangan kepada Perseroan Terbatas (PT) memperlihatkan, secara normatif persoalan ini berada dalam

[59] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitan Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: *Pustaka Pelajar*, 2019, hal. 15.
[60] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,* Bandung: *Alfabeta*, 2022, hal. 16.
[61] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: *Rajawali Pres*, 2018, hal. 21.
[62] Lexy J. Moleong, *Metodoligi Penelitian Kualitatif,* Bandung: *Remaja Rosdakarya,* 2021, hal. 17.

pengaturan UUPA, KUHPerdata, serta PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur tata pencatatan perubahan hak atas tanah. Dalam KUHPerdata, pengalihan hak milik harus didasarkan pada perjanjian atau akta. Sementara itu, UUPA menegaskan bahwa hak atas tanah hanya dapat berpindah apabila memenuhi ketentuan yuridis yang berlaku dan dicatat pada kantor pertanahan sebagai bentuk perlindungan kepastian hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 UUPA dan Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997. Pemindahan hak kepada Perseroan Terbatas wajib dituangkan dalam akta otentik yang disusun oleh notaris atau pejabat berwenang lainnya, yaitu PPAT, agar asas legalitas dan kepastian hukum sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen dapat terpenuhi.

Pendekatan konseptual memperkuat pemahaman bahwa peralihan hak atas tanah mencerminkan interaksi antara subjek hukum individu dan badan hukum. Teori hukum perdata menyatakan bahwa setiap peralihan hak memerlukan persetujuan para pihak dan pemenuhan prosedur formal agar sah secara hukum. Oleh karena itu, akta otentik dan pencatatan di kantor pertanahan menjadi instrumen utama untuk menjamin hak PT setelah memperoleh tanah kuari.

Secara empiris, penelitian menunjukkan beberapa kendala signifikan di lapangan. Wawancara dengan notaris/PPAT dan pihak kantor pertanahan mengungkapkan bahwa sebagian pemilik tanah belum memahami prosedur hukum yang benar, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pengurusan akta dan pencatatan tanah. Beberapa kasus menunjukkan adanya sengketa internal keluarga pemilik tanah yang menghambat persetujuan peralihan hak. Selain itu, status kuari yang spesifik sebagai objek pertambangan menimbulkan interpretasi berbeda antara pihak kantor pertanahan dan PT mengenai besaran luas tanah dan batas kuari. Dalam praktik, sebagian pemilik tanah juga menunda proses peralihan karena menunggu nilai kompensasi yang dianggap adil, sementara PT menghadapi risiko keterlambatan izin usaha pertambangan bila peralihan hak tidak cepat terselesaikan.

Apabila sudut normatif dan temuan empiris dipadukan, pengalihan kedudukan yuridis atas lahan kuari oleh perorangan ke PT tidak hanya mensyaratkan ketaatan pada regulasi, tetapi juga membutuhkan kesiapan teknis pada tahap pelaksanaan. Norma perundang-undangan berperan sebagai pijakan resmi, sedangkan keadaan faktual menuntut hubungan kerja yang tertata antara pemilik tanah, notaris/PPAT, dan kantor pertanahan. Keterpaduan teori hukum perdata, asas legalitas, serta praktik di lokasi menjadi faktor utama agar proses pengalihan lahan kuari dapat berjalan tertib, memperoleh legitimasi yuridis, dan menekan kemungkinan lahirnya sengketa.

2. Pelaksanaan Pengalihan Kedudukan Hak Tanah Kuari oleh Perorangan ke Perseroan Terbatas (PT) dalam Praktik di Lapangan

Implementasi pengalihan kedudukan hak tanah kuari oleh perorangan ke Perseroan Terbatas (PT) dalam praktik menunjukkan adanya hubungan yang cukup rumit antara aturan formal dan realitas empiris. Secara normatif, dasar yuridis yang dijadikan rujukan meliputi UUPA, KUHPerdata, serta PP No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah. KUHPerdata menentukan, pemindahan hak milik dianggap valid ketika dituangkan melalui perikatan atau akta autentik, sedangkan UUPA menegaskan bahwa hak atas tanah baru dapat berpindah setelah seluruh tata cara resmi dipenuhi dan pencatatannya dilakukan pada kantor pertanahan. Pengalihan untuk PT sebagai badan hukum harus dituangkan dalam akta autentik oleh notaris atau PPAT, sejalan dengan asas legalitas dan kepastian hukum dalam teori Hans Kelsen yang menempatkan aturan formal sebagai sarana untuk mengurangi peluang sengketa pada masa berikutnya.

Praktik di lapangan, penelitian empiris, menemukan proses peralihan hak tanah kuari menghadapi beberapa kendala administratif. Hasil wawancara dengan notaris, PPAT, dan pihak kantor pertanahan menunjukkan bahwa sebagian pemilik tanah masih belum memahami prosedur hukum secara utuh, sehingga proses administrasi sering tertunda. Selain itu, status kuari yang berbeda-beda di setiap lokasi menimbulkan variasi interpretasi hukum, terutama terkait izin eksploitasi dan kepemilikan sebelumnya. Kondisi ini menuntut koordinasi intensif antara pemilik tanah, PT, dan aparat pertanahan untuk memastikan pencatatan hak dilakukan sesuai regulasi yang berlaku.

Selain kendala administratif, terdapat hambatan dalam kesepakatan pembebasan hak atau kompensasi antara pemilik tanah dan PT. Dalam beberapa kasus, persetujuan tidak tercapai secara cepat, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Hal ini sejalan dengan teori hukum perdata mengenai asas keadilan kontraktual yang menekankan pentingnya persetujuan sukarela dan pemenuhan hak para pihak. Perjanjian yang dibuat harus bersifat jelas, adil, dan sesuai ketentuan hukum agar peralihan hak dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan sengketa di kemudian hari.[63]

Dari aspek tata cara, akta autentik yang disusun oleh notaris/PPAT berkedudukan sebagai perangkat pokok bagi PT untuk memperoleh jaminan yuridis, karena dokumen tersebut digunakan sebagai alat bukti resmi atas pengalihan hak sekaligus dasar pencatatan pada kantor pertanahan. Proses pencatatan tersebut memiliki arti penting dalam mencegah perselisihan kepemilikan dan memastikan PT memperoleh kedudukan legal atas tanah kuari. Merujuk pada Pasal 19 UUPA serta Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997, pendaftaran bidang tanah merupakan prasyarat sentral guna menghadirkan perlindungan yuridis, sekaligus menunjukkan hubungan erat antara konsep hukum dan pelaksanaannya di lapangan.

Secara umum, implementasi pemindahan hak atas lahan kuari oleh perorangan ke PT membutuhkan keselarasan antara kepatuhan pada regulasi dan kesiapan teknis dalam praktik. Aturan hukum menyediakan pedoman resmi yang terstruktur, sedangkan realitas empiris mengharuskan adanya pemahaman prosedural, koordinasi yang efektif, serta penyelesaian konflik secara cepat. Keterpaduan antara teori hukum perdata, asas legalitas, dan praktik lapangan berperan penting supaya proses pengalihan hak atas lahan kuari dapat terlaksana secara tertib, memiliki legitimasi yuridis, serta bebas dari sengketa. Perpaduan antara ketaatan normatif dan solusi terhadap hambatan faktual turut memperkuat keberhasilan tata cara pengalihan hak atas tanah kuari.

Regulasi hukum Indonesia telah mengatur prosedur peralihan hak atas tanah kuari secara jelas, kondisi lapangan menunjukkan bahwa pemahaman dan koordinasi antara pemilik tanah, PT, notaris, dan kantor pertanahan menjadi faktor penentu kelancaran proses. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara teori hukum, regulasi, dan praktik untuk menjamin kepastian hukum serta mengurangi risiko sengketa.

E. KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan adanya kendala administratif, perbedaan interpretasi status kuari, serta kesulitan dalam mencapai kesepakatan kompensasi antara pemilik tanah dan PT. Keberhasilan peralihan hak menuntut sinergi antara kepatuhan normatif, pemahaman prosedur, koordinasi antar pihak terkait, dan penyelesaian sengketa secara cepat. Keselarasan antara teori hukum perdata, asas legalitas, dan praktik lapangan menjadi kunci untuk memastikan hak PT sah secara hukum, meminimalkan potensi sengketa, dan

[23] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum,* Yogyakarta: *Liberty,* 2018, hal. 7.

mengoptimalkan pemanfaatan tanah kuari bagi pembangunan dan perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harsono, Budi. *Hukum Agraria Indonesia,* Jakarta: *Djambatan,* 2021, hal. 3.

Hidayat. *Pengantar Hukum Agraria*, Bandung: *Refika Aditama*, 2020, hal.10.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum,* Jakarta*: Kencana,* 2021, hal. 13.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum,* Yogyakarta: *Liberty,* 2018, hal 7.

Moleong Lexy J. *Metodoligi Penelitian Kualitatif,* Bandung: *Remaja Rosdakarya*, 2021, hal. 17.

ND, Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitan Hukum Normatif dan Empiris,* Yogyakarta: *Pustaka Pelajar*, 2019, hal. 15.

Rukmana*. Hukum Pertanahan di Indonesia*, Jakarta: *Kencana*, 2018, hal. 11.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: *Kencana,* 2020, hal. 12.

Saragih. *Hukum Agraria dan Pertanahan,* Medan: *USU Press,* 2019, hal. 6.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: *UI Press*, 2017, hal. 5.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: *Rajawali Pres*, 2018, hal. 21.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,* Bandung: *Alfabeta,* 2022, hal. 16.

Suteki. *Hukum dan Masyarakat,* Jakarta: *Rajawali Pers,* 2019, hal. 8.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan terkait sengketa pertanahan*, 2022.

Sumber Lain

Badan Pusat Statistik. *Statistik Pertambangan Indonesia 2022.*

Kementerian ESDM. *Laporan Pertambangan Nasional 2021.*

KEPASTIAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA PRODUK ASURANSI BERBASIS APLIKASI

Anggi Shelomita Rineke Fernanada, Soesi Idayanti, Sugiyanto
anggishello8@gmail.com,

ABSTRAK

Perkembangan insurtech di Indonesia meningkatkan akses asuransi jiwa melalui aplikasi digital. Namun kemudahan ini menimbulkan persoalan kepastian hukum bagi konsumen terkait transparansi informasi, keabsahan kontrak elektronik, dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini menganalisis pengaturan insurtech di Indonesia dan kepastian hukum nasabah berdasarkan UU No. 8/1999, UU No. 11/2008 jo UU 1/2024, UU No. 27/2022, dan POJK 69/2016. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan insurtech di Indonesia bersifat fragmentaris dengan POJK 69/2016 sebagai payung utama, namun belum mengatur detail UI/UX dan penyelesaian sengketa cepat. Kepastian hukum nasabah belum optimal karena asimetri informasi, klausula baku sepihak, dan kerentanan bukti elektronik.

Kata kunci: Kepastian hukum; Konsumen; Insurtech

A. PENDAHULUAN

Revolusi digital mengubah model bisnis asuransi di Indonesia. Insurtech memungkinkan pembelian polis asuransi jiwa melalui smartphone tanpa agen. Model ini menawarkan efisiensi dan premi rendah, namun memunculkan risiko hukum. Konsumen sering tidak memahami isi polis karena informasi ditampilkan ringkas dan klausula pengecualian tersembunyi dalam syarat & ketentuan panjang.[64] Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum Gustav Radbruch yang menuntut aturan jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan.[65]

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan insurtech yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana kepastian hukum nasabah insurtech di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji UU No. 8/1999, UU No. 11/2008 jo UU 1/2024, UU No. 27/2022, dan POJK 69/2016. Pendekatan konseptual untuk menganalisis teori kepastian hukum Radbruch dan prinsip itikad baik *uberrimae fidei* dalam perjanjian asuransi.[66]

D. HASIL TEMUAN

1. Pengaturan Insurtech di Indonesia

Hingga tahun 2026, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif penyelenggaraan *insurtech*, berbeda

[64] A. Miru dan S. Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 52.
[65] Gustav Radbruch dalam Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 89.
[66] H. Basri, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 35.

dengan Inggris melalui *Insurance Act 2015* maupun Australia melalui *Insurance Contracts Act 1984.* Pengaturan yang berlaku saat ini masih bersifat sektoral dan fragmentaris, sehingga berpotensi menimbulkan *regulatory arbitrage*.

Insurtech di Indonesia belum diatur UU khusus. Pengaturannya bersifat fragmentaris:

Pertama, POJK 69/POJK.05/2016. Ini regulasi utama yang melegalkan pemasaran asuransi digital. Pasal 11 mewajibkan informasi produk lengkap: manfaat, premi, pengecualian, masa tunggu, prosedur klaim.[67] . Akan tetapi, peraturan tersebut tidak memberikan definisi operasional mengenai frasa "informasi yang mudah dipahami". Otoritas Jasa Keuangan baru mengeluarkan Surat Edaran Nomor 14/SEOJK.05/2022 yang memuat pedoman teknis antarmuka pengguna. Namun, Surat Edaran tersebut bersifat tidak mengikat sehingga implementasinya bergantung pada kebijakan internal masing-masing penyelenggara. Akibatnya, terdapat variasi praktik: sebagian platform menggunakan *chatbot*, sebagian lain menggunakan video, dan sebagian lainnya tetap menggunakan teks panjang.[68] Pasal 15 mewajibkan standar keamanan sistem elektronik dan pencatatan transaksi min. 10 tahun sebagai bukti elektronik.[69] Kelemahannya: tidak mengatur detail desain UI/UX aplikasi dan sanksi administratif ringan.[70]

Kedua, UU No. 40/2014 tentang Perasuransian. Mengatur prinsip dasar asuransi: itikad baik, kepentingan yang dapat diasuransikan, dan ganti kerugian. Prinsip *uberrimae fidei* tetap berlaku walau transaksi via aplikasi. Artinya perusahaan wajib jujur jelaskan risiko, nasabah wajib jujur isi data kesehatan.[71] Aspek penegakan sanksi administratif dalam Pasal 72 POJK 69/2016 belum optimal. Sanksi yang tersedia berupa teguran tertulis, denda administratif, hingga pembekuan izin usaha. Berdasarkan Laporan Pengawasan OJK tahun 2024, dari 23 perusahaan insurtech yang terdaftar, hanya 4 entitas yang pernah dikenai teguran tertulis, sementara sanksi denda administratif belum pernah diterapkan.[72]

Ketiga, UU No. 11/2008 jo UU 1/2024 tentang ITE. Pasal 17-18 menyatakan kontrak elektronik sah jika ada kesepakatan.[73] Tanda tangan elektronik dan log server diakui sebagai alat bukti.[74] Permasalahan muncul pada pembuktian siapa yang benar-benar memberikan persetujuan jika HP nasabah hilang/rusak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah mengakui keberadaan

[67] Otoritas Jasa Keuangan, *POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi melalui Saluran Pemasaran Digital*, Pasal 11 dan 15.
[68] Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.05/2022 tentang Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko pada Penyelenggaraan Pemasaran Digital, Jakarta: OJK, 2022, Lampiran III.
[69] *Ibid*., Pasal 15.
[70] E. Rajagukguk, P. N. H. Simanjuntak, dan D. Susanti, *Fintech dan Insurtech: Hukum dan Regulasi di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 125.
[71] H. Basri, *Hukum Asuransi Indonesia*, 38.
[72] Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Pengawasan dan Perizinan Insurtech 2024", Jakarta: OJK, 2024, 45.
[73] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 17-18.
[74] E. Makarim, *Hukum Siber Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), 135

kontrak elektronik. Namun, pengaturan mengenai "sistem elektronik yang andal" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) belum dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Akibatnya, hakim dan arbiter mengalami kesulitan dalam menentukan standar pembuktian validitas data log yang diajukan oleh penyelenggara insurtech.[75] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian belum mengatur mekanisme *digital underwriting*. Padahal, *insurtech* kontemporer telah memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menilai risiko melalui data perilaku digital nasabah, seperti data aktivitas fisik dari perangkat *wearable* maupun riwayat penelusuran daring. Ketidakjelasan norma tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai validitas penggunaan data non-tradisional sebagai dasar penolakan klaim.[76]

Keempat, UU No. 8/1999 dan UU No. 27/2022. UUPK Pasal 7 mewajibkan informasi benar dan tidak menyesatkan.[77] Pasal 18 melarang klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab.[78] UU PDP mewajibkan persetujuan eksplisit dan jaminan keamanan data pribadi.[79]

2. Kepastian Hukum Nasabah *Insurtech* di Indonesia

Teori kepastian hukum Gustav Radbruch menekankan tiga nilai dasar yang harus terpenuhi secara simultan, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Berdasarkan kerangka tersebut, kondisi kepastian hukum nasabah insurtech di Indonesia dapat dianalisis sebagai berikut :

a. Kepastian Hukum Formal

Secara normatif, ketentuan hukum telah tersedia. Namun, ketentuan tersebut belum memenuhi asas *lex certa* karena menimbulkan multi-tafsir. Contohnya, perhitungan "masa tunggu 30 hari" pada satu aplikasi dihitung sejak pelunasan premi, sementara pada aplikasi lain dihitung sejak penerbitan polis. Ketidaksamaan tersebut mengurangi prediktabilitas hukum bagi konsumen[80]

b. Keadilan Substansial

Prinsip *uberrimae fidei* mewajibkan penanggung untuk memberikan penjelasan risiko secara aktif. Dalam praktiknya, prinsip tersebut terdegradasi akibat penggunaan desain antarmuka yang manipulatif. Audit antarmuka pengguna terhadap 10 aplikasi insurtech pada tahun 2024 menunjukkan bahwa ukuran tombol "Setuju" rata-rata tiga kali lebih besar daripada tautan "Baca Polis Lengkap". Selain itu, penggunaan warna mencolok pada tombol

[75] Edmon Makarim, Hukum Siber Indonesia, 150.
[76] Rajagukguk, Simanjuntak, dan Susanti, Fintech dan Insurtech, 135.
[77] Abdul Manan dan Soerjono Soekanto, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 52.
[78] *Ibid*., 72.
[79] . T. Muryanto, *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Kajian Hukum dan Kebijakan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2023), 95.
[80] Bernard L. Tanya, Teori Hukum, 91.

persetujuan dan warna netral pada tombol penolakan mengindikasikan adanya *dark pattern* yang bertentangan dengan itikad baik.[81]

c. Kemanfaatan Hukum

Tujuan utama insurtech adalah memperluas inklusi keuangan. Data OJK menunjukkan terdapat 14 juta nasabah baru asuransi jiwa yang diperoleh melalui kanal digital pada periode 2022–2024. Akan tetapi, survei internal OJK menemukan 62% nasabah tersebut tidak memahami prosedur pengajuan klaim, khususnya klaim risiko meninggal dunia. Dengan demikian, peningkatan kuantitas akses belum diimbangi dengan peningkatan kualitas pemahaman konsumen.[82]

Kepastian hukum diukur dari 4 aspek:

Aspek informasi: Terjadi asimetri informasi. Klausula *pengecualian pre-existing condition* sering ditaruh di halaman akhir PDF. Bahasa hukum seperti *"grace period"* tidak diterjemahkan. Ini melanggar Pasal 7 UUPK tentang informasi jelas.[83] Nasabah cukup klik centang tanpa konfirmasi aktif, bertentangan dengan prinsip *uberrimae fidei* yang menuntut penjelasan aktif.[84]

Aspek bukti dan sengketa: Pembuktian timpang. *Log server* milik perusahaan lebih kuat dari *screenshot* nasabah. UU ITE mengakui bukti elektronik, tapi pembuktiannya sulit bagi konsumen.[85] Penyelesaian sengketa melalui BMAI memakan waktu 3-6 bulan.[86] Tidak ada jalur ADR online khusus *insurtech* yang cepat.[87]

Kasus Putusan BMAI No. 15/BMAI/2024: klaim ditolak karena nasabah tidak mencentang riwayat ISPA 3 tahun lalu. BMAI memutus berpihak ke perusahaan karena "sudah klik setuju".[88] Kasus ini menunjukkan kepastian hukum formal mengalahkan keadilan material.

Aspek data pribadi: Aplikasi mengumpulkan KTP, data kesehatan, lokasi. UU PDP mewajibkan keamanan, namun kasus kebocoran data fintech 2023-2024 menunjukkan kerentanan sistem.[89] Dampak kebocoran data kesehatan bersifat permanen karena tidak bisa "ganti" seperti *password*.[90]

[81] Tim UX Research UI, "Audit Dark Pattern pada 10 Aplikasi Insurtech Indonesia", Depok: Fakultas Ilmu Komputer UI, 2024, 12.
[82] OJK, "Statistik Inklusi Keuangan Sektor Asuransi 2024", Jakarta: OJK, 2025, 22.
[83] A. Miru dan S. Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 52.
[84] H. Basri, *Hukum Asuransi Indonesia*, 35.
[85] E. Makarim, *Hukum Siber Indonesia*, 140.
[86] E. Rajagukguk, dkk., *Fintech dan Insurtech*, 128
[87]Rina Anggraini Hutabalian dan Nadirah, "Kekuatan Hukum Putusan BPSK dalam Sengketa Klaim Asuransi Jiwa Ditolak", *Rechtsvinding 3*, no. 1 (2025): 99.
[88] Badan Mediasi Asuransi Indonesia, Putusan No. 15/BMAI/2024, 12 Maret 2024.
[89] Y. T. Muryanto*, Perlindungan Data Pribadi*, 98.
[90] Astri Aprilianti, "Efektivitas dan Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Hukum Siber di Indonesia: Tantangan dan Solusi", *Begawan Abioso* 15, no. 1 (2021): 50

E. KESIMPULAN

Pengaturan insurtech di Indonesia sudah ada namun fragmentaris dan belum detail mengatur UI/UX serta penyelesaian sengketa cepat.[91] Kepastian hukum nasabah belum optimal karena asimetri informasi dan kerentanan bukti elektronik.[92] Disarankan revisi POJK 69/2016 dengan kewajiban *summary box* dan pembentukan LAPS khusus *insurtech* online 30 hari.[93]

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan dan Soerjono Soekanto, Hukum Perlindungan Konsumen, 75.

Aprilianti, Astri. *Efektivitas dan Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Hukum Siber di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Begawan Abioso 15, no. 1 (2021): 46-56. https://doi.org/10.37893/abioso.v15i1.1002.

Arifin, Saiful, Chyntia Hutagalung, dan Diana R. W. Napitupulu. *Peluang dan Tantangan Digitalisasi dalam Industri Asuransi*. Honeste Vivere 35, no. 2 (2025): 196-205.

Badan Mediasi Asuransi Indonesia, Putusan No. 15/BMAI/2024, 12 Maret 2024.

Basri, H. (2018). *Hukum asuransi Indonesia*. Prenada Media Group.

Bernard L. Tanya, Teori Hukum, 91.

Hutabalian, Rina Anggraini, dan Nadirah. *Kekuatan Hukum Putusan BPSK dalam Sengketa Klaim Asuransi Jiwa Ditolak*. Rechtsvinding 3, no. 1 (2025): 97-102.

Joni Laksito dan Rengga Kusuma Putra, "Paradikma Hukum Perlindungan Konsumen Di Era Ekonomi Digital Indonesia", *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, no. 3 (2023): 63.

Laksito, Joni, dan Rengga Kusuma Putra. *Paradikma Hukum Perlindungan Konsumen Di Era Ekonomi Digital Indonesia*. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara 1, no. 3 (2023): 58-67. https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i3.817.

Makarim, E. (2019). *Hukum siber Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

Manan, Abdul, dan Soerjono Soekanto. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Miru, A., & Yodo, S. (2017). *Hukum perlindungan konsumen*. Rajawali Pers.

Muryanto, Y. T. (2023). *Perlindungan data pribadi di Indonesia: Kajian hukum dan kebijakan*. Genta Publishing.

OJK, *Statistik Inklusi Keuangan Sektor Asuransi 2024*, Jakarta: OJK, 2025, 22.

POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi melalui Saluran Pemasaran Digital.

Rajagukguk, E., Simanjuntak, P. N. H., & Susanti, D. (2021). *Fintech dan insurtech: Hukum dan regulasi di Indonesia*. Kencana.

Rina Anggraini Hutabalian dan Nadirah, *Kekuatan Hukum Putusan BPSK dalam Sengketa Klaim Asuransi Jiwa Ditolak*, *Rechtsvinding 3*, no. 1 (2025): 99.

Saiful Arifin, Chyntia Hutagalung, dan Diana R. W. Napitupulu, *Peluang dan Tantangan Digitalisasi dalam Industri Asuransi*, *Honeste Vivere* 35, no. 2 (2025): 202.

Tim UX Research UI, *Audit Dark Pattern pada 10 Aplikasi Insurtech Indonesia*, Depok: Fakultas Ilmu Komputer UI, 2024, 12.

[91] Rajagukguk, Simanjuntak, dan Susanti, *Fintech dan Insurtech*, 132.
[92] Joni Laksito dan Rengga Kusuma Putra, "Paradikma Hukum Perlindungan Konsumen Di Era Ekonomi Digital Indonesia", *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, no. 3 (2023): 63.
[93] Saiful Arifin, Chyntia Hutagalung, dan Diana R. W. Napitupulu, "Peluang dan Tantangan Digitalisasi dalam Industri Asuransi", *Honeste Vivere* 35, no. 2 (2025): 202

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BENTUK-BENTUK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL SERTA PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGANNYA

Annisa Fitri Maharani, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu
annisafitrimaharani076@gmail.com

ABSTRAK

Bentuk dan ciri hak kekayaan intelektual (HKI) telah berubah secara signifikan sebagai akibat dari kemajuan teknologi digital. Karya intelektual yang sebelumnya tradisional kini bersifat digital, sehingga menciptakan kesulitan perlindungan hukum yang baru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji jenis-jenis hak kekayaan intelektual (HKI) di era digital dan bagaimana pemerintah melindungi karya-karya tersebut secara hukum. Berdasarkan dokumen hukum primer dan sekunder, pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan pustaka merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa HKI telah mengambil bentuk-bentuk baru di era digital, termasuk hak cipta digital, paten berbasis teknologi, merek digital, desain industri digital, dan perlindungan rahasia dagang untuk data dan algoritma. Sistem hukum yang dapat mengikuti perkembangan teknologi sangat diperlukan untuk mengakomodasi perubahan-perubahan ini. Lebih lanjut, negara memainkan peran penting dalam membangun perlindungan hukum dengan memberlakukan undang-undang, menegakkannya, dan meningkatkan kesadaran publik. Oleh karena itu, efektivitas keterlibatan negara dalam menegakkan perlindungan HKI di era digital sama pentingnya dengan keberadaan pembatasan hukum. Diharapkan penelitian ini akan memajukan hukum HKI di era digital
Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Era Digital, Perlindungan Hukum, Peran Negara, Teknologi Informasi.

A. PENDAHULUAN

Peradaban modern telah mengalami perubahan substansial sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terutama di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (HKI). Perkembangan teknologi yang memungkinkan pembuatan, penyimpanan, dan distribusi karya intelektual dengan cepat dan mudah merupakan ciri khas era digital. Akibatnya, bentuk-bentuk HKI telah berubah dari tradisional menjadi digital.[94] Bentuk-bentuk karya intelektual yang terus berkembang, yang tidak lagi terbatas pada media fisik tetapi hadir dalam bentuk digital seperti e-book, musik digital, film streaming, perangkat lunak, dan informasi berbasis internet lainnya, merupakan contoh nyata dari perubahan ini. Meskipun pergeseran ini memfasilitasi distribusi karya seniman secara luas, hal ini juga menimbulkan masalah perlindungan hukum baru. Kemungkinan pelanggaran hak kekayaan intelektual, seperti replikasi tanpa izin dan distribusi ilegal, meningkat ketika karya digital mudah diakses.[95]

Bentuk-bentuk HKI mengalami perkembangan yang cukup kompleks. Hak cipta, sebagai salah satu bentuk utama HKI, kini mencakup berbagai karya digital seperti konten multimedia, desain grafis, hingga aplikasi berbasis teknologi. Karakteristik utama dari karya digital adalah kemudahannya untuk direproduksi dan

[94] "Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 112."
[95] "Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 48."

disebarluaskan, sehingga perlindungan terhadap hak cipta menjadi semakin penting.[96] Selain hak cipta, bentuk HKI lainnya yang termasuk dalam hak milik industri juga mengalami perkembangan. Paten, misalnya, tidak hanya melindungi penemuan di bidang teknologi konvensional, tetapi juga inovasi digital seperti perangkat lunak dan sistem kecerdasan buatan. Merek juga mengalami perubahan, di mana identitas digital seperti nama domain, platform online, dan aplikasi menjadi bagian penting dalam perlindungan merek. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah memperluas cakupan objek yang dilindungi dalam HKI.[97]

Di era digital, desain industri melampaui bentuk fisik produk hingga mencakup tampilan visual digital seperti desain antarmuka pengguna (UI/UX). Selain itu, rahasia dagang telah berkembang menjadi data dan algoritma digital yang sangat berharga. Selanjutnya, seiring kemajuan elektronik dan bioteknologi, pelestarian varietas tanaman dan konsep tata letak sirkuit terpadu menjadi semakin penting.[98] Evolusi berbagai jenis HKI menunjukkan bahwa hukum harus berevolusi untuk mencerminkan perkembangan ini. HKI kini harus dianggap sebagai sistem yang dinamis dan terus berkembang, bukan lagi dalam kerangka tradisional. Oleh karena itu, untuk menjamin bahwa perlindungan yang ditawarkan tetap efektif, diperlukan strategi hukum yang dapat menerima berbagai jenis karya digital.[99]

Kemajuan teknologi digital juga menimbulkan sejumlah kesulitan bagi pembelaan hak kekayaan intelektual. Penyalahgunaan hak kekayaan intelektual telah meningkat sebagai akibat dari betapa mudahnya mengakses dan mendistribusikan konten secara daring. Banyak karya digunakan tanpa persetujuan penulis dan bahkan disebarluaskan secara luas tanpa memberikan keuntungan finansial kepada pemilik hak tersebut. Hal ini menggambarkan bagaimana kemajuan teknologi menghadirkan masalah hukum yang sulit di samping peluang.[100] Untuk melindungi HKI (Hak Kekayaan Intelektual), negara sangat penting. Negara berperan sebagai pihak yang menjamin penerapan perlindungan hukum yang efisien di samping perannya sebagai regulator

Peran negara menjadi semakin penting karena pelanggaran HKI di era digital sering kali bersifat lintas wilayah dan sulit untuk dikendalikan.[101] Salah satu bentuk peran negara dalam perlindungan HKI di era digital adalah melalui pembentukan regulasi yang relevan dengan perkembangan teknologi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE memberikan dasar hukum dalam mengatur aktivitas digital serta penggunaan informasi elektronik. Meskipun tidak secara khusus mengatur HKI, namun ketentuan dalam UU ITE memiliki keterkaitan yang erat dengan perlindungan karya digital, terutama dalam hal

[96] "Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 65."
[97] "OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 150."
[98] "Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2010, hlm. 90."
[99] "Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 77."
[100] "C. Ferry Gunawan, Tantangan Profesi Hukum dalam Melindungi Hak Cipta di Era Digital, *Jurnal RechtsVinding* 13, no. 3 (2024), https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/1800/361."
[101] "Arif Lazuardi dan Tri Gunawan, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Revolusi Industri 4.0, *Sciential: Journal of Social Sciences and International Relations* 8, no. 2 (2024), https://jurnalsains.id/index.php/sciential/article/download/97/79."

penggunaan dan distribusi informasi elektronik.[102] Selain pembentukan regulasi, negara juga memiliki peran dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI. Penegakan hukum menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan perlindungan yang efektif. Tanpa penegakan hukum yang tegas, pelanggaran HKI akan terus terjadi dan merugikan pencipta. Oleh karena itu, negara harus mampu menghadirkan sistem penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.[103] Peran negara juga mencakup upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HKI menjadi salah satu faktor utama terjadinya pelanggaran. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa karya digital dapat digunakan secara bebas tanpa memperhatikan hak pencipta. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan HKI tidak hanya bergantung pada hukum, tetapi juga pada kesadaran masyarakat.[104] Dengan demikian, perlindungan HKI di era digital memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang tidak hanya mencakup pengaturan hukum, tetapi juga implementasi serta kesadaran masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk-bentuk hak kekayaan intelektual (HKI) yang berkembang di era digital?
2. Bagaimana peran negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap HKI di era digital?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan data sekunder dari sumber hukum primer dan sekunder yang ditemukan di perpustakaan. Standar hukum yang mengatur hak kekayaan intelektual (HKI) dan peran negara dalam membela HKI di era digital diperiksa dan dianalisis menggunakan metode ini. Karena penelitian ini berfokus pada pemeriksaan hukum dan konsepsi hukum yang relevan dengan situasi yang diteliti, metode yuridis normatif digunakan.[105] Sejumlah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dan teknologi digital, seperti "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menjadi bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini."

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental karakteristik hak kekayaan intelektual (HKI), baik dari segi bentuk karya maupun cara pemanfaatannya. Transformasi ini ditandai dengan pergeseran dari karya

[102] "I Made Pasek Diantha, Pengaturan Hukum Teknologi Informasi di Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8, no. 2 (2019), https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/50763."
[103] "Yuliana Yulianti, Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Industri Kreatif Indonesia pada Era Digital, *Jurnal Yustisi* (2025), https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/download/687/471/3634."
[104] "Imam Hanafi dan Arief Fahmi Lubis, Protection of Privacy and Intellectual Property Rights in Digital Data Management in Indonesia, *The Easta Journal Law and Human Rights* 2, no. 1 (2023), https://doi.org/10.58812/eslhr.v2i01.151."
[105] "Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2012, hlm. 57."

berbasis fisik menuju karya berbasis digital yang memiliki sifat tidak berwujud (intangible) serta mudah direproduksi dan disebarluaskan. Perubahan tersebut menyebabkan HKI tidak lagi dapat dipahami secara konvensional, melainkan harus dilihat sebagai konsep yang dinamis dan terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi.[106] Salah satu jenis HKI yang mengalami kemajuan terbesar dalam hal ini adalah hak cipta. Karya cipta yang sebelumnya berbentuk buku cetak, rekaman musik fisik, atau film dalam bentuk kaset kini telah beralih menjadi format digital seperti e-book, file audio digital, dan layanan streaming.

Perubahan ini memberikan kemudahan bagi pencipta untuk mendistribusikan karya mereka secara luas dan cepat. Namun demikian, karakteristik digital yang memungkinkan reproduksi tanpa batas juga meningkatkan potensi pelanggaran, seperti penggandaan ilegal dan penyebaran tanpa izin. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta di era digital menjadi semakin rumit dan membutuhkan strategi hukum yang lebih fleksibel.[107] Selain hak cipta, kemajuan juga terlihat dalam paten, yang tidak lagi terbatas pada sektor industri atau teknologi mekanik, tetapi juga mencakup inovasi berbasis teknologi informasi. Penemuan di bidang perangkat lunak, sistem kecerdasan buatan, serta teknologi digital lainnya menjadi bagian dari objek perlindungan paten. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah memperluas cakupan paten, sehingga hukum harus mampu mengakomodasi inovasi yang bersifat non-fisik.

Hak kekayaan intelektual dalam era digital terdiri atas berbagai bagian kekayaan intelektual yang memiliki objek perlindungan dan bentuk karya yang berbeda sesuai dengan perkembangan teknologi modern. Hak cipta, yang melindungi karya-karya di bidang sains, seni, dan sastra, adalah salah satu sektor kekayaan intelektual yang berkembang paling pesat. Video digital, musik digital, buku elektronik, fotografi digital, dan bahkan informasi media sosial yang dibagikan melalui platform elektronik dan internet kini dilindungi oleh hak cipta di era digital. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi telah memperluas bentuk karya cipta yang sebelumnya hanya diwujudkan dalam bentuk konvensional menjadi karya berbasis elektronik yang memiliki nilai ekonomi tinggi.[108]

Selain hak cipta, bagian kekayaan intelektual lainnya adalah paten yang diberikan terhadap penemuan di bidang teknologi. Dalam era digital, perkembangan paten tidak hanya berkaitan dengan mesin atau alat konvensional, tetapi juga mencakup teknologi berbasis digital seperti Artificial Intelligence (AI), aplikasi digital, perangkat lunak, dan berbagai sistem teknologi modern lainnya. Perlindungan paten menjadi penting karena perkembangan teknologi digital mendorong munculnya inovasi yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat industri yang besar.[109]

Di era digital, merek juga sangat penting bagi pertumbuhan kekayaan intelektual. Dalam perdagangan, merek bertindak sebagai tanda pengenal untuk produk atau jasa. Dalam praktik digital, merek berkembang dalam bentuk logo

[106] "Kartika, B., & Hamdan, Y. (2023). Perlindungan hukum terhadap merek digital dalam e-commerce. *Jurnal Veritas et Justitia, 9*(1). https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/6012."
[107] "Lazuardi, A., & Gunawan, T. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di era revolusi industri 4.0. *Sciential: Journal of Social Sciences and International Relations, 8*(2), 3–20. https://jurnalsains.id/index.php/sciential/article/download/97/79."
[108] "Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 48."
[109] "Endang Purwaningsih, *Hukum Paten*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 84."

aplikasi, nama domain, identitas bisnis digital, hingga marketplace yang digunakan dalam perdagangan elektronik (e-commerce). Perkembangan perdagangan digital menyebabkan merek memiliki peranan penting dalam membangun identitas dan reputasi suatu produk maupun jasa di tengah persaingan bisnis berbasis internet.

Bagian kekayaan intelektual lainnya adalah desain industri yang melindungi tampilan visual atau estetika suatu produk. Dalam era digital, desain industri berkembang pada desain antarmuka aplikasi (UI/UX), ilustrasi digital, serta tampilan website yang memiliki nilai estetika dan nilai ekonomi. Selain itu, rahasia dagang juga berkembang dalam bentuk digital, seperti algoritma sistem, data pengguna, dan sistem keamanan digital yang memiliki nilai ekonomi serta dijaga kerahasiaannya oleh pemilik usaha.[110]

Cara utama negara melindungi hak kekayaan intelektual (HKI) adalah dengan memberlakukan undang-undang yang mempertimbangkan kemajuan teknologi. Negara membuat aturan yang mengatur hak dan tanggung jawab para pihak atas penggunaan kekayaan intelektual melalui hukum. Dalam hal ini, landasan utama untuk memberikan perlindungan hukum disediakan oleh sejumlah undang-undang HKI, termasuk hak cipta, paten, dan merek dagang. Namun seiring kemajuan teknologi digital, dibutuhkan lebih banyak undang-undang yang mengatur aktivitas daring, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).[111]

Upaya negara untuk memodifikasi kerangka hukumnya sebagai respons terhadap kemajuan teknologi terlihat dalam Undang-Undang Teknologi Informasi dan Komunikasi (UU ITE). Negara mengakui dokumen dan informasi elektronik sebagai objek hukum yang sah berdasarkan UU ITE. Hal ini penting karena sebagian besar karya intelektual di era digital adalah data elektronik. Akibatnya, negara memperluas perlindungan hukum hak kekayaan intelektual melalui undang-undang ini, memperluasnya melampaui bentuk fisikk.[112] Tanggung jawab negara meluas melampaui pembuatan peraturan hingga mencakup penegakan hukum terhadap penyalahgunaan hak kekayaan intelektual. Penegakan hukum sangat penting karena tanpa tindakan nyata terhadap pelanggaran, standar hukum akan menjadi tidak efektif. Masalah yang dihadapi oleh penegak hukum sangatlah rumit, seperti sulitnya mengidentifikasi pelaku, penggunaan teknologi untuk menyembunyikan identitas, serta luasnya jangkauan distribusi karya digital. Oleh karena itu, negara dituntut untuk mengembangkan mekanisme penegakan hukum yang adaptif dan berbasis teknologi.[113]

Negara harus melaksanakan sejumlah inisiatif penyuluhan dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan HKI. Karena masyarakat yang berpengetahuan luas lebih cenderung menghargai karya intelektual, pendidikan hukum merupakan salah satu strategi yang berguna untuk menurunkan pelanggaran. Akibatnya, tanggung jawab negara dalam mempromosikan pengetahuan hukum di masyarakat bersifat normatif dan edukatif.

---

[110] "OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 210."
[111] "Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 120."
[112] "I Made Pasek Diantha, Pengaturan Hukum Teknologi Informasi di Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8, no. 2 (2019), https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/50763."
[113] "C. Ferry Gunawan, Tantangan Profesi Hukum dalam Melindungi Hak Cipta di Era Digital, *Jurnal RechtsVinding* 13, no. 3 (2024), https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/1800/361."

Bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi kesulitan perlindungan HKI di era digital merupakan aspek lain dari keterlibatan negara. Kolaborasi internasional diperlukan untuk mengatasi pelanggaran HKI karena seringkali melibatkan aktivitas lintas batas. Selain itu, kolaborasi dengan platform digital sangat penting untuk melacak dan mengelola penyebaran konten ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa negara dan pihak-pihak terkait lainnya harus bekerja sama untuk memastikan perlindungan HKI. Negara harus terus memperbarui peraturan hukum yang berlaku karena kemajuan teknologi digital.

Peraturan yang tidak fleksibel akan memberikan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pelanggar. Oleh karena itu, untuk menjaga relevansi dan efektivitas perlindungan HKI, negara harus mampu bereaksi dengan cepat dan tepat terhadap kemajuan teknologi.[114] Pembuatan peraturan, penegakan hukum, peningkatan kesadaran publik, dan kerja sama dengan pihak lain merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi hak kekayaan intelektual di era digital. Untuk menciptakan sistem perlindungan HKI yang sukses, keempat elemen ini saling terkait dan dibutuhkan.

E. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap bentuk-bentuk hak kekayaan intelektual (HKI), baik dari segi karakteristik maupun objek perlindungannya. Karya intelektual tidak lagi terbatas pada bentuk fisik, melainkan telah berkembang menjadi karya digital yang bersifat tidak berwujud, mudah direproduksi, serta dapat disebarluaskan secara luas melalui media elektronik. Bentuk-bentuk HKI di era digital meliputi hak cipta digital, paten berbasis teknologi, merek digital, desain industri digital, serta perlindungan terhadap data dan algoritma sebagai bagian dari rahasia dagang. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa HKI mengalami perluasan cakupan yang menuntut adanya penyesuaian dalam sistem hukum. Karakteristik karya digital yang berbeda dengan karya konvensional menyebabkan munculnya tantangan baru, terutama dalam hal perlindungan terhadap hak pencipta. Kemudahan dalam penggandaan dan distribusi karya digital meningkatkan potensi pelanggaran HKI yang dapat merugikan pemilik hak secara ekonomi maupun moral.

Perkembangan bentuk-bentuk HKI di era digital menuntut adanya peran negara yang lebih aktif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem hukum yang mampu mengakomodasi perubahan teknologi serta menjamin kepastian hukum bagi para pencipta. Peran tersebut diwujudkan melalui pembentukan regulasi yang relevan, seperti undang-undang di bidang HKI dan teknologi informasi, serta melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di ruang digital. Selain itu, negara juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar lebih menghargai karya intelektual. Tanpa adanya kesadaran hukum yang baik, perlindungan HKI tidak akan berjalan secara optimal meskipun telah didukung oleh regulasi yang memadai.

[114] "Arif Lazuardi dan Tri Gunawan, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Revolusi Industri 4.0 *Sciential: Journal of Social Sciences and International Relations* 8, no. 2 (2024), https://jurnalsains.id/index.php/sciential/article/download/97/79."

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Diantha, I. M. P. (2019). Pengaturan hukum teknologi informasi di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana, 8*(2). https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/50763

Gunawan, C. F. (2024). Tantangan profesi hukum dalam melindungi hak cipta di era digital. *Jurnal RechtsVinding, 13*(3). https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/1800/361

Hanafi, I., & Lubis, A. F. (2023). Protection of privacy and intellectual property rights in digital data management in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights, 2*(1). https://doi.org/10.58812/eslhr.v2i01.151

Ibrahim, J. (2012). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*. Bayu Media Publishing.

Jened, R. (2014). *Hukum hak cipta (Copyright law)*. Citra Aditya Bakti.

Kartika, B., & Hamdan, Y. (2023). Perlindungan hukum terhadap merek digital dalam e-commerce. *Jurnal Veritas et Justitia, 9*(1). https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/6012

Lazuardi, A., & Gunawan, T. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di era revolusi industri 4.0. *Sciential: Journal of Social Sciences and International Relations, 8*(2), 3–20. https://jurnalsains.id/index.php/sciential/article/download/97/79

Margono, S. (2010). *Hukum hak kekayaan intelektual*. Novindo Pustaka Mandiri.

Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Kencana.

Purwaningsih, E. (2005). *Perkembangan hukum intellectual property rights*. Ghalia Indonesia.

Purwaningsih, E. (2012). *Hukum paten*. Mandar Maju.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Rahayu, K. (2020). *Hukum kekayaan intelektual dalam frame globalisasi (Hak cipta, merek dan paten)*. Tanah Air Beta.

Ramli, A. M. (2010). *Cyber law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*. Refika Aditama.

Saidin, O. K. (2015). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Intellectual property rights)*. RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Sunggono, B. (2013). *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.

Yulianti, Y. (2025). Kajian yuridis terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual di industri kreatif Indonesia pada era digital. *Jurnal Yustisi*. https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/download/687/471/3634

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

IMPLIKASI PELANGGARAN ETIKA DAN NETRALITAS TERHADAP PEJABAT PUBLIK DALAM PELAKSANAAN PILKADA DI KABUPATEN SERANG (STUDI PUTUSAN MK NOMOR 48/PUNDANG-UNDANG-XVII/2019)

Arelian Daffa Rizqi Fatoni, Imawan Sugiharto, Imam Asmarudin
ArelDaffa22@gmail.com

ABSTRAK

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah hakikatnya merupakan instrumen demokrasi lokal yang keberadaannya dijamin dan diatur melalui sejumlah perangkat hukum di Indonesia. Faktanya, dinamika Pilkada di Kabupaten Serang turut diwarnai oleh persoalan keberpihakan dan ketidaknetralan sejumlah pejabat, yang dampaknya secara langsung merugikan kualitas demokratisasi di tingkat kabupaten. Melalui Putusan Nomor 48/PUNDANG-UNDANG-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi memberikan ketegasan konstitusional bahwa pejabat negara dilarang mengambil peran aktif dalam kegiatan kampanye Pilkada. Kajian ini difokuskan pada dua persoalan: bagaimana kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan Pilkada di Indonesia, serta apa akibat hukum yang ditimbulkan dari keterlibatan aktif pejabat negara dalam Pilkada Kabupaten Serang terhadap prinsip netralitas aparatur. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan norma hukum, konseptual, dan kasus konkret, serta pengolahan data secara deskriptif-kualitatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa walaupun regulasi Pilkada telah mengalami pematangan yang cukup signifikan, kendala dalam implementasi prinsip netralitas masih bersumber dari faktor struktural dan budaya organisasi pemerintahan. Keterlibatan pejabat daerah dalam Pilkada Kabupaten Serang bertentangan dengan norma netralitas ASN yang dikodifikasi dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan berpengaruh langsung terhadap legitimasi penyelenggaraan pemilihan. Putusan MK Nomor 48/PUNDANG-UNDANG-XVII/2019 memperkukuh norma larangan itu sekaligus membuka jalan bagi pemberlakuan sanksi administratif dan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya.

Kata Kunci: Pilkada, Netralitas Pejabat Publik, Etika, Putusan Mahkamah Konstitusi, Kabupaten Serang.

A. PENDAHULUAN

Kehadiran mekanisme Pemilihan Kepala Daerah secara langsung mencerminkan komitmen konstitusional Indonesia terhadap nilai-nilai demokrasi yang hidup dan berfungsi di tingkat lokal. Hak rakyat untuk menentukan pemimpin daerahnya sendiri—tanpa perantara dan tanpa tekanan—merupakan salah satu substansi terpenting dari jaminan hak konstitusional warga negara yang tertuang dalam UNDANG-UNDANGD NRI Tahun 1945.[115] Di balik mekanisme tersebut, terdapat tuntutan etis dan yuridis yang tak bisa diabaikan: seluruh jajaran birokrasi dan pejabat pemerintahan wajib menjauhkan diri dari keberpihakan kepada kandidat mana pun sepanjang proses pemilihan berlangsung.

Terbitnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menegaskan larangan bagi pejabat negara untuk turut serta dalam kampanye maupun secara aktif mendukung pasangan calon tertentu.[116] Namun kenyataan di lapangan menunjukkan gambaran yang berbeda: sejumlah Pilkada di berbagai daerah masih diwarnai oleh perilaku pejabat yang

[115]Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 312.
[116]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pasal 1 angka 1. Diakses melalui https://peraturan.bpk.go.id

secara terang-terangan berpihak, yang pada akhirnya mencederai integritas proses demokratis itu sendiri. Salah satu kasus yang mengundang perhatian luas dari kalangan hukum dan masyarakat sipil adalah penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Serang, yang persoalan hukumnya bermuara pada pengujian norma di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tecermin dalam putusan nomor 48/PUNDANG-UNDANG-XVII/2019.[117]
Putusan tersebut membawa signifikansi konstitusional yang tinggi karena memberikan batasan yang jelas tentang sejauh mana pejabat negara boleh terlibat dalam proses Pilkada. Kondisi di Kabupaten Serang, di mana terdapat sejumlah indikasi keterlibatan pejabat publik dalam kampanye, secara gamblang menunjukkan bahwa prinsip netralitas ASN tidak sekadar dilanggar secara etis, tetapi juga dilanggar secara hukum dengan dampak konstitusional yang tidak dapat diabaikan.
Persoalan ini pada dasarnya hadir dalam dua dimensi yang tak terpisahkan: dimensi moral yang menyoal integritas dan dedikasi penyelenggara negara dalam menjalankan amanat jabatannya, serta dimensi hukum yang menentukan jenis dan bobot pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada para pelanggar.[118] Oleh karena itu, penelaahan yang menyeluruh dan terstruktur mengenai akibat hukum dari pelanggaran netralitas dan etika pejabat dalam konteks Pilkada Kabupaten Serang—dengan merujuk secara khusus pada Putusan MK Nomor 48/PUNDANG-UNDANG-XVII/2019—merupakan kebutuhan akademis yang mendesak.
Penelitian ini hadir untuk mengisi celah kajian yang ada, mengingat diskursus ilmiah yang secara spesifik mengaitkan putusan MK tersebut dengan problematika netralitas di Pilkada Kabupaten Serang masih sangat jarang ditemukan. Dengan demikian, penelitian ini diproyeksikan sebagai kontribusi akademis sekaligus praktis untuk mendukung terwujudnya tata kelola Pilkada yang lebih bersih, bertanggung jawab, dan berkeadilan.[119]

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pilkada di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana implikasi hukum dari keterlibatan pejabat negara terhadap prinsip netralitas pejabat publik dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Serang?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dijalankan dengan menggunakan desain penelitian hukum normatif, yang secara metodologis menempatkan bahan hukum tertulis sebagai objek utama kajian. Dalam pelaksanaannya, tiga pendekatan dipadukan: pendekatan terhadap norma perundang-undangan yang berlaku, pendekatan terhadap konsep-konsep hukum yang relevan,[120] serta pendekatan terhadap kasus konkret—dalam hal ini Putusan MK Nomor 48/PUNDANG-UNDANG-XVII/2019—sebagai titik tumpu analisis.[121]

---

[117]Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019*, diakses 19 Mei 2026, https://mkri.id
[118]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 282. Diakses melalui https://peraturan.bpk.go.id
[119]Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Regulasi Pilkada 2020," diakses 19 Mei 2026, https://kpu.go.id
[120]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 14.
[121]Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 3.

Keseluruhan data yang digunakan bersifat sekunder dan dikelompokkan secara hierarkis. Pada lapisan pertama, terdapat bahan hukum primer yang meliputi UNDANG-UNDANGD NRI Tahun 1945, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta Putusan MK Nomor 48/PUNDANG-UNDANG-XVII/2019. Lapisan kedua berupa bahan hukum sekunder yang mencakup literatur hukum, jurnal akademik, dan artikel ilmiah pendukung. Adapun lapisan ketiga terdiri atas bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan portal resmi lembaga negara. Seluruh data diolah dan dianalisis dengan cara deskriptif-kualitatif melalui pembacaan kritis, sistematisasi, dan penarikan simpulan yang bersifat deduktif.

D. HASIL TEMUAN

1. Pelaksanaan Pilkada di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Secara konstitusional, keabsahan penyelenggaraan Pilkada di Indonesia bertumpu pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UNDANG-UNDANGD NRI Tahun 1945. Norma dasar tersebut menggariskan bahwa jabatan gubernur, bupati, dan wali kota sebagai pucuk pimpinan pemerintahan daerah harus diisi melalui proses yang demokratis.[122] Amanat konstitusi tersebut kemudian dioperasionalkan melalui serangkaian regulasi turunan, di mana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menjadi instrumen hukum paling sentral yang menata mekanisme pemilihan kepala daerah secara menyeluruh.[123]

Dalam tataran teknis dan prosedural, siklus Pilkada berlangsung melalui lima fase berurutan: fase persiapan dan perencanaan awal, fase pendaftaran dan penetapan pasangan calon, fase kampanye oleh para peserta, fase pemungutan suara oleh pemilih, dan fase penghitungan serta rekapitulasi hasil suara. Pengaturan teknis setiap fase dirinci lebih jauh dalam regulasi KPU dan Bawaslu yang kewenangannya bersumber dari delegasi undang-undang. Khusus menyangkut netralitas, Pasal 282 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memuat larangan yang jelas bagi pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa agar tidak membuat keputusan maupun melakukan tindakan yang berpihak kepada salah satu kontestan pemilu.

Regulasi Pilkada di Indonesia telah melewati serangkaian revisi sebagai respons adaptif terhadap perubahan lanskap politik dan keperluan konsolidasi demokrasi daerah. Revisi paling substansial hadir melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, yang antara lain mempertegas cakupan larangan bagi pejabat publik untuk terlibat dalam aktivitas kampanye.[124] Undang-undang tersebut, khususnya dalam Pasal 188, mencantumkan ancaman sanksi pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 hingga paling banyak Rp6.000.000,00 bagi mereka yang melanggar larangan dimaksud.

Pada level peraturan pelaksana, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil turut memperkuat

[122]Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (4). Diakses melalui https://www.mkri.id
[123]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 7 ayat (2) huruf q dan Pasal 188.
[124]Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2004), 58.

norma netralitas tersebut.[125] Regulasi ini secara tegas melarang PNS mengeksploitasi kewenangan jabatannya demi keuntungan kandidat tertentu dalam kontestasi elektoral. Dengan hadirnya berbagai lapisan regulasi tersebut, dapat dikatakan bahwa arsitektur normatif tentang netralitas pejabat dalam Pilkada sebenarnya telah cukup kokoh—tantangannya kini beralih pada konsistensi penegakan oleh seluruh pemangku kepentingan.[126]

Sebagai mekanisme kontrol, Bawaslu dan KASN diberikan kewenangan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran netralitas ASN dalam setiap tahapan Pilkada.[127] Bawaslu berwenang menerima laporan pelanggaran, melakukan klarifikasi, dan meneruskan rekomendasi kepada instansi yang berwenang. Sementara KASN memiliki kewenangan memberikan rekomendasi sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN.[128]

2. **Implikasi Hukum Keterlibatan Pejabat Negara terhadap Prinsip Netralitas dalam Pilkada Kabupaten Serang**

Pilkada Kabupaten Serang yang diselenggarakan pada tahun 2020 diwarnai oleh sejumlah temuan pelanggaran netralitas yang melibatkan aparatur sipil negara dan pejabat publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.[129] Temuan tersebut meliputi berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari kehadiran ASN dalam kegiatan kampanye pasangan calon tertentu, penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, hingga pengerahan pegawai negeri untuk menghadiri acara yang menguntungkan salah satu calon.[130]

Putusan MK Nomor 48/PUNDANG-UNDANG-XVII/2019 memberikan landasan konstitusional yang kokoh dalam menegaskan bahwa keterlibatan pejabat negara dalam kampanye Pilkada merupakan pelanggaran terhadap asas demokrasi yang bebas dan adil.[131] Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa norma yang melarang pejabat negara untuk terlibat dalam kampanye Pilkada bukan semata-mata larangan administratif, melainkan merupakan bagian dari upaya konstitusional untuk menjaga kemurnian demokrasi di tingkat lokal.

Secara yuridis, keterlibatan pejabat publik dalam Pilkada Kabupaten Serang membawa implikasi hukum yang berlapis. Pertama, implikasi administratif berupa sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.[132] Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis, hingga pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan negeri. Selain itu, KASN berwenang merekomendasikan

[125]Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pasal 11. Diakses melalui https://peraturan.bpk.go.id
[126]Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 201.
[127]Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Laporan Pengawasan Pilkada Serentak 2020," diakses 19 Mei 2026, https://bawaslu.go.id
[128]Dian Khoreanita Pratiwi, "Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro* 1, No. 1 (2021): 14-28, https://journal.unhas.ac.id/index.php/toposantaro
[129]KPU RI, "Rekapitulasi Hasil Pilkada Kabupaten Serang 2020," diakses 19 Mei 2026, https://kpu.go.id
[130]Bawaslu Kabupaten Serang, "Laporan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang 2020," diakses 19 Mei 2026, https://bawaslu.go.id
[131]Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019*, hlm. 62. Diakses melalui https://mkri.id
[132]Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4. Diakses melalui https://peraturan.bpk.go.id

sanksi kepada PPK berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan pelanggaran netralitas.[133]

Kedua, implikasi pidana yang berpotensi dijatuhkan berdasarkan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bagi pejabat yang terbukti menggunakan wewenang dan fasilitas jabatannya untuk kepentingan kampanye. Ketentuan pidana ini merupakan instrumen penting dalam sistem penegakan hukum Pilkada untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi setiap pejabat yang tergoda untuk menyalahgunakan jabatannya demi kepentingan politik tertentu.[134]

Ketiga, pelanggaran netralitas pejabat publik juga membawa implikasi konstitusional berupa potensi pembatalan hasil Pilkada apabila pelanggaran tersebut terbukti bersifat sistematis, terstruktur, dan masif (TSM).[135] Dalam konteks Pilkada Kabupaten Serang, meski tidak sampai pada pembatalan hasil, pelanggaran netralitas yang terjadi telah merusak kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan Pilkada dan mencederai prinsip-prinsip demokrasi substantif.[136]

Dari perspektif prinsip netralitas ASN yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, disebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.[137] Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya berdampak pada kredibilitas individu pejabat yang bersangkutan, tetapi juga mencoreng institusi pemerintah daerah secara keseluruhan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.[138]

Putusan MK Nomor 48/PUNDANG-UNDANG-XVII/2019 juga memiliki implikasi normatif berupa penguatan tafsir konstitusional yang menjadi acuan bagi seluruh penyelenggara Pilkada dan pejabat publik di seluruh Indonesia.[139] Putusan ini menegaskan bahwa larangan keterlibatan pejabat negara dalam kampanye bukan sekadar norma etis, tetapi merupakan norma hukum yang mengikat dan dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum yang tersedia, baik mekanisme administratif, pidana, maupun konstitusional.[140]

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa implikasi hukum dari pelanggaran netralitas pejabat publik dalam Pilkada Kabupaten Serang sangat signifikan dan multidimensional. Diperlukan penguatan komitmen seluruh elemen pemerintahan untuk menghormati dan menegakkan prinsip netralitas, serta diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan sanksi yang lebih tegas agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa mendatang.[141]

---

[133]Komisi Aparatur Sipil Negara, "Siaran Pers: Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Pilkada 2020," diakses 19 Mei 2026, https://kasn.go.id
[134]Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 145.
[135]Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019*, hlm. 75.
[136]Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2009), 215.
[137]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 9 ayat (2). Diakses melalui https://peraturan.bpk.go.id
[138]Hendra Nurtjahjo, "Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 35, No. 3 (2005): 276, https://jhp.ui.ac.id
[139]Zainal Arifin Hoesein, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada," *Jurnal Konstitusi* 9, No. 3 (2012): 534, https://jurnalkonstitusi.mkri.id
[140]Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung: Alumni, 2006), 88.
[141]Badan Kepegawaian Negara, "Netralitas ASN dalam Pilkada," diakses 19 Mei 2026, https://bkn.go.id

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, pelaksanaan Pilkada di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang komprehensif, mulai dari Pasal 18 ayat (4) Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional, hingga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sebagai regulasi teknis yang mengatur seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Regulasi tersebut secara tegas mengatur larangan keterlibatan pejabat negara dalam kegiatan kampanye dan mewajibkan seluruh aparatur sipil negara untuk bersikap netral selama proses Pilkada berlangsung. Mekanisme pengawasan dilaksanakan oleh Bawaslu dan KASN yang memiliki kewenangan untuk menindak setiap pelanggaran netralitas ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, keterlibatan pejabat negara dalam Pilkada Kabupaten Serang terbukti melanggar prinsip netralitas pejabat publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pelanggaran tersebut membawa implikasi hukum yang berlapis dan multidimensional, yaitu: (a) implikasi administratif berupa sanksi disiplin mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian dari jabatan; (b) implikasi pidana berupa ancaman hukuman penjara dan/atau denda berdasarkan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; dan (c) implikasi konstitusional berupa potensi pembatalan hasil Pilkada apabila pelanggaran terbukti bersifat sistematis, terstruktur, dan masif (TSM). Putusan MK Nomor 48/PUNDANG-UNDANG-XVII/2019 memperkuat tafsir konstitusional bahwa larangan keterlibatan pejabat negara dalam kampanye merupakan norma hukum yang mengikat dan dapat ditegakkan, bukan sekadar norma etis semata.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Badan Kepegawaian Negara. "Netralitas ASN dalam Pilkada." Diakses 19 Mei 2026. https://bkn.go.id.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. "Laporan Pengawasan Pilkada Serentak 2020." Diakses 19 Mei 2026. https://bawaslu.go.id.

Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Hoesein, Zainal Arifin. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2012): 527-554. https://jurnalkonstitusi.mkri.id.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2009.

Isra, Saldi. "Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 511-534. https://jurnalkonstitusi.mkri.id.

Komisi Aparatur Sipil Negara. "Siaran Pers: Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Pilkada 2020." Diakses 19 Mei 2026. https://kasn.go.id.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. "Regulasi Pilkada 2020." Diakses 19 Mei 2026. https://kpu.go.id.

Mahfud MD, Moh. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 48/PUNDANG-UNDANG-XVII/2019*. Diakses 19 Mei 2026. https://mkri.id.

Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Nurtjahjo, Hendra. "Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 35, no. 3 (2005): 268-285. https://jhp.ui.ac.id.

Pratiwi, Dian Khoreanita. "Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro* 1, no. 1 (2021): 14-28. https://journal.unhas.ac.id/index.php/toposantaro.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil*.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soemantri, Sri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni, 2006.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM KITAB UNDANG–UNDANG HUKUM PIDANA LAMA DAN BARU

Azka Rizqi Abdillah, Siswanto, Fajar Dian Aryani
azkarizqiabdillah.04@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perbandingan pengaturan tindak pidana penipuan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama peninggalan kolonial Belanda dan KUHP Nasional baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku teks, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pergeseran paradigma hukum yang sangat mendasar dalam pengaturan delik penipuan; jika Pasal 378 KUHP lama berakar pada aliran klasik yang berfokus secara kaku pada perbuatan materiil bersifat konvensional di dunia nyata, maka Pasal 492 KUHP Nasional baru mengadopsi aliran neo-klasik yang mengimbangi faktor objektif lahiriah dengan faktor subjektif berupa kondisi batiniah dan kemanusiaan pelaku. Pada kedua pasal tersebut, unsur-unsur penipuan seperti maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, tindakan menggerakkan orang lain, dan penggunaan modus operandi palsu atau tipu muslihat wajib terpenuhi secara kumulatif, di mana faktor niat jahat (mens rea) sudah harus mewujud sejak awal sebagai batas tegas yang membedakan tindak pidana penipuan dengan perkara wanprestasi dalam ranah hukum perdata.

Kata Kunci : Penipuan, KUHP, Analisis Yuridis.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang tercantum dalam UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, *"Negara Indonesia adalah Negara Hukum."*. Berdasarkan prinsip negara hukum, segala bentuk otoritas dan manifesto tindakan yang dilakukan oleh aparatur negara maupun warga negara wajib bersandar secara ekslusif pada koridor regulasi serta peraturan perundang – undangan yang berlaku, di mana seluruh implementasi kebijakan tersebut bergerak dalam sebuah ekosistem hukum yang bersifat sistematik komponen institusional yang saling berkaitan.[142]

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan diikuti dengan acaman sanksi terntentu bagi siapapun yang melanggarnya. Sementara itu, penipuan berasal dari kata istilah tipu yang menggambarkan Tindakan atau ucapan yang tidak jujur, bersifat bohong, palsu, atau menyesatkan yang dilakukan dengan tujuan mengelabui atau memperoleh keuntungan tertentu. Oleh karena itu tindakan penipuan merupakan suatu Tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.[143]

[142] Rais, M. T. R. (2022). Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, *5*(2), 11-31.
[143] Putrie, K. A., & Prasetya, B. E. A. (2021). Kecemasan Terhadap Stigma Sosial Untuk Kembali Ke Masyarakat Pada Mantan Narapidana Perempuan Tindak Pidana Penipuan. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, *12*(2).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 378, diatur mengenai bentuk umum tindak pidana penipuan, sedangkan berbagai jenis penipuan yang berkaitan dengan harta benda tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP yang masing-masing pasalnya memiliki pengaturan khusus mengenai bentuk-bentuk penipuan tertentu. Seluruh ketentuan dalam bab tersebut dikenal dengan istilah bedrog atau perbuatan curang. Pasal 378 KUHP menetapkan bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, melalui penggunaan nama palsu, tipu daya, rekayasa, atau rangkaian kebohongan untuk membujuk orang lain menyerahkan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dapat dipidana dengan penjara paling lama empat tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut, penipuan secara substantif dipahami sebagai tindakan yang menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang membuat seseorang terperdaya oleh informasi yang tampak seolah-olah benar.

Pelaku biasanya memberikan penjelasan yang terlihat meyakinkan tetapi tidak sesuai fakta dengan tujuan mempengaruhi korban agar mengikuti kehendaknya, termasuk dengan memakai identitas palsu atau kedudukan yang tidak benar agar perkataannya dipercaya. Dalam praktik sosial, penipuan dipandang sebagai tindakan tercela, namun tidak jarang perbuatan tersebut tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum, terutama ketika kerugian yang dialami dianggap kecil. Sikap ini pada akhirnya mendorong pelaku untuk terus mengulangi perbuatannya hingga berkembang menjadi kejahatan penipuan dalam skala yang lebih besar.[144]

Delik penipuan secara komprehensif tersusun atas dua pilar utama, yakni unsur objektif yang mewujud dalam tindakan nyata di lapangan dan elemen subjektif yang berakar pada kondisi batiniah pelaku. Jika dibedah lebih mendalam terhadap dimensi objektif dari tindak pidana ini mengisyaratkan adanya sebuah stimulasi aktif berupa tindakan menggerakkan atau mempengaruhi psikologis orang lain, di mana sasaran utamanya secara spesifik adalah individu atau subjek hukum manusia. Manifestasi dari upaya menggerakkan ini dirancang sedemikian rupa dengan target agar korban melakukan tindakan hukum tertentu yang merugikan dirinya sendiri, seperti bersedia menyerahkan suatu barang atau komoditas berharga, memberikan komitmen utang baru, ataupun menyetujui penghapusan piutang yang seharusnya menjadi hak milik korban.[145]

Proses memanipulasi kesadaran korban tersebut tidak terjadi secara alami, melainkan wajib ditopang oleh metodologi atau cara-cara yang bersifat manipulatif dan melawan hukum, yang secara limitatif meliputi penggunaan identitas atau nama palsu, penerapan tipu muslihat yang dirancang secara cerdik, pemanfaatan status kedudukan atau martabat palsu yang seolah-olah sah hingga jalinan rangkaian kebohongan yang tersusun rapi sedemikian rupa sehingga tampak sebagai sebuah kebenaran.

Secara yuridis mengenai tindak pidana penipuan di dalam tata hukum pidana Indonesia secara formal diakomodasi melalui Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal ini menempati posisi sentral sebagai payung hukum bagi segala bentuk kecurangan. Karakteristik paling mendasar yang melekat pada norma hukum tersebut terletak pada sifatnya yang sangat konvensional dalam sebuah bentuk pengaturan normatif yang dirancang secara spesifik pada masanya untuk menjangkau modus operandi yang bersifat fisik, kasat mata, dan terjadi sepenuhnya di ruang lingkup interaksi dunia nyata.

---

[144] Ibid.

[145] Hadiyanto, A., Abra, E. H., & Lestari, L. (2025). Tipu Muslihat Dalam Perspektif Hukum Pidana: Analisis Penalaran Yuridis Hakim Dalam Menentukan Unsur Penipuan. *Jurnal Usm Law Review*, *8*(2), 836-848.

Konstruksi hukum dari penipuan ini secara mutlak mensyaratkan adanya hubungan kausalitas fisik yang bersifat langsung di mana pelaku secara aktif memanipulasi psikologis korban dengan menggunakan instrumen yang bersifat limitative seperti penyalahgunaan nama palsu, tipu muslihat yang dirancang sedemikian rupa, pemanfaatan martabat atau kedudukan palsu, hingga jalinan rangkaian kebohongan yang terstruktur dengan tujuan akhir agar korban terpedaya untuk melakukan tindakan hukum yang merugikan, baik berupa penyerahan suatu komoditas kebendaan, pemberian komitmen utang baru, maupun penghapusan piutang yang sah. Jika ditarik ke dalam perspektif perkembangan hukum modern, keterbatasan mendasar dari Pasal 378 KUHP lama ini kian nampak ketika dihadapkan pada realitas sosiologis masyarakat kontemporer yang telah mengalami pergeseran masif ke arah digitalisasi, Paradigma hukum klasik yang melandasi perumusan pasal penipuan konvensional tersebut pada dasarnya hanya dipersiapkan untuk memproteksi integritas hak milik serta perikatan keperdataan yang lahir dari kontak sosial tradisional, sehingga ketika terjadi transformasi kejahatan siber seperti penipuan daring atau manipulasi data elektronik, pasal ini kerap kali menghadapi tantangan penegakan hukum dalam pemenuhan unsur-unsur materilnya.

Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menetapkan hukum pidana baru melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) sebagai langkah kodifikasi hukum modern guna menggantikan KUHP lama yang sebelumnya diberlakukan pasca-kemerdekaan lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Di dalam struktur KUHP Nasional yang baru ini, regulasi mengenai Tindak Pidana Penipuan secara spesifik diatur dan diuraikan di bawah payung Bab XXVII, yang membentang dari Pasal 492 hingga Pasal 510. Secara historis dan filosofis, W.v.S warisan kolonial merupakan produk hukum yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran aliran klasik yang berkembang pesat pada Abad ke-18, di mana karakteristik utamanya berfokus secara kaku pada perbuatan pidana itu sendiri secara objektif atau berorientasi pada aspek lahiriah semata tanpa terlalu memedulikan kondisi personal pelaku. Sebaliknya, KUHP Nasional yang diundangkan pada tahun 2023 justru mengadopsi paradigma hukum modern yang berakar pada pemikiran aliran neo-klasik, sebuah mazhab yang berhasil mengintegrasikan dan menyeimbangkan antara faktor objektif yang menitikberatkan pada manifestasi perbuatan fisik di dunia luar dengan faktor subjektif yang menggali lebih dalam sisi kemanusiaan, kondisi psikologis, motivasi batin, serta sikap batiniah dari pelaku tindak pidana tersebut saat peristiwa hukum terjadi.

Maka dari latar belakang yang dijelaskan diatas penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai tindakan penipuan yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana lama dengan membandingikan tindakan penipuan yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum tindakan penipuan dalam KUHP lama?
2. Bagaimana pengaturan hukum tindakan penipuan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yang memfokuskan kajiannya pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berlaku guna menjawab permasalahan hukum

yang diangkat. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengkaji secara mendalam berbagai bahan pustaka dan dokumen hukum mutakhir seperti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana serta literatur pendukung lainnya yang relevan dengan objek penelitian penulis. Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku teks, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum maupun ensiklopedia. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan, yang kemudian diolah dan dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* untuk memberikan gambaran sistematis mengenai tindakan penipuan yang dikonsepkan oleh negara. Keseluruhan data sekunder tersebut dianalisis secara kualitatif-normatif melalui metode deduksi untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif, preskriptif, dan mendalam mengenai kebijakan dalam penegakan hukum di Indonesia.

D. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Dalam KUHP Lama

Sistematika kodifikasi hukum pidana warisan kolonial yang tertuang dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) yang terbagi ke dalam tiga buku utama yang masing-masing mengondisikan kluster aturan yang berbeda, di mana Buku Kesatu memuat tentang aturan-aturan umum (*algemeene bepalingen*), Buku Kedua mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana berkategori kejahatan (*misdrijven*), dan Buku Ketiga memuat ketentuan mengenai pelanggaran (*overtredingen*). Dalam kerangka struktural tersebut, tindak pidana penipuan ditempatkan oleh undang-undang di dalam nomenklatur Buku Kedua tentang Kejahatan, tepatnya pada Bab XXV yang secara doktrinal keseluruhan pasalnya dikenal dengan istilah *bedrog* atau kluster perbuatan curang. Adapun dasar yuridis yang menjadi bentuk pokok dari tindak pidana perbuatan curang ini diregulasi dalam Pasal 378 KUHP Kolonial tentang penipuan yang bunyi pasalnya menyatakan secara autentik bahwa: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun." Penempatan norma ini dalam bab perbuatan curang menunjukkan bahwa pembentuk hukum kolonial memandang penipuan sebagai delik yang tidak hanya mencederai hak atas kebendaan seseorang, melainkan juga merusak integritas kejujuran dalam lalu lintas hukum masyarakat.[146]

Karakteristik kriminalisasi dalam pasal tersebut sangat bertumpu pada pemenuhan unsur-unsur objektif cara menggerakkan dan motif subjektif pelaku, sehingga menjadikannya sebagai instrumen klasik paling fundamental yang digunakan aparat penegak hukum untuk memidana segala bentuk tipu daya konvensional di Indonesia sebelum berlakunya unifikasi hukum pidana nasional yang baru.[147]

[146] Al Miski, Y. R., Putra, S. M., Purwanto, M. I., & Luthfiyyah, S. (2025). Eksistensi Tindak Pidana Penipuan (Bedrog) Dalam Pasal 378 Kuhp Di Era Digital. *Journal Equitable*, *10*(2), 369-389.
[147] Rodliyah, S. H., Hs, H. S., & Sh, M. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada Kuhp Baru (Uu No. 1 Tahun 2023)*. Sinar Grafika.Hal 25.

2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Taentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memegang peranan yang sangat sentral dalam sistem peradilan di Indonesia karena berfungsi sebagai tiang utama dalam menegakkan hukum, menjatuhkan sanksi, dan menyelenggarakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Langkah untuk memperbarui atau merevisi kodifikasi hukum pidana ini merupakan sebuah agenda nasional yang didorong oleh kebutuhan domestik melainkan juga oleh tanggung jawab moral serta kewajiban hukum Indonesia dalam memenuhi komitmen internasional di bidang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).[148]

Perubahan besar dalam sistem hukum pidana di Indonesia ditandai dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 untuk menggantikan KUHP lama peninggalan zaman Belanda. Langkah pembaharuan ini sangat penting karena KUHP lama yang sudah digunakan selama lebih dari seratus tahun dianggap sudah kuno dan tidak mampu lagi menjawab kebutuhan hukum masyarakat saat ini. Meskipun undang-undang baru ini sudah disahkan sejak tanggal 1 Januari 2023 pemerintah memberikan waktu peralihan selama tiga tahun agar seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat bisa bersiap-siap, sehingga aturan baru ini baru resmi berlaku secara menyeluruh pada tahun 2026. Karena adanya pergantian aturan yang sangat mendasar ini, kegiatan membandingkan antara pasal-pasal dalam KUHP lama dengan KUHP baru menjadi sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana hukum pidana kita telah berubah menjadi lebih modern, adil, dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Formulasi norma hukum yang tertuang dalam regulasi terbaru ini memiliki karakteristik struktur yang sangat identik dengan ketentuan delik penipuan di dalam Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru yang secara yuridis mulai diimplementasikan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2026. Di dalam pasal tersebut, ketentuan hukum berbunyi secara autentik bahwa: "Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V."

Guna memahami esensi dari delik tersebut secara utuh setelah mencermati bunyi pasalnya, maka menjadi sebuah keharusan akademik untuk membedah unsur-unsur materiil yang membentuk tindak pidana penipuan tersebut secara mendalam. Berdasarkan anatomi pasalnya, kejahatan ini memiliki beberapa pilar utama yang wajib dibuktikan secara komprehensif oleh aparat penegak hukum di persidangan agar suatu perbuatan nyata dapat dikualifikasikan secara sah sebagai tindak penipuan. Pertama-tama, dari dimensi internal pelaku, harus dibuktikan adanya niat atau motivasi utama yang bertujuan untuk meraup keuntungan ekonomis bagi kemaslahatan personal maupun demi kepentingan pihak ketiga secara melawan hukum. Kedua, dari segi dampak perbuatan, tindakan manipulatif tersebut secara nyata harus mampu mempengaruhi, mendorong, atau menggerakkan kondisi psikologis korban hingga akhirnya korban bersedia melakukan tindakan hukum yang

[148] Ecep Nurjamal, S. H. (2023). *Buku Ajar Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Acara Pidana: Dilengkapi Uu Kuhp Baru*. Edu Publisher.

merugikan, seperti menyerahkan suatu komoditas kebendaan, memberikan pinjaman atau utang baru, membuat dokumen pengakuan utang, atau bahkan memutihkan serta menghapuskan piutang yang sah. Ketiga, dari aspek modus operandi atau cara pelaksanaan, proses menggerakkan pikiran korban tersebut wajib dilakukan melalui instrumen kecurangan yang spesifik, seperti penggunaan identitas nama atau status kedudukan yang palsu, penerapan tipu muslihat yang dirancang cerdik, ataupun penyampaian jalinan rangkaian kata-kata bohong yang terstruktur sedemikian rupa.[149]

Seluruh unsur pidana yang telah diuraikan tersebut bersifat kumulatif, yang berarti bahwa tidak boleh ada satu pun unsur yang luput, melainkan semuanya harus terpenuhi secara bersama-sama agar perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana penipuan. Sebagai penegas yang membedakannya dengan wanprestasi dalam ranah hukum perdata, pada delik penipuan ini faktor niat jahat atau *mens rea* dari pelaku sudah harus lahir dan mewujud sejak awal sebelum interaksi hukum dengan korban dimulai, sehingga terpenuhinya unsur kesengajaan di awal ini menjadi batas tegas yang menempatkan perbuatan tersebut ke dalam kualifikasi tindak pidana.

E. KESIMPULAN

1. Adapun dasar yuridis yang menjadi bentuk pokok dari tindak pidana perbuatan curang ini diregulasi dalam Pasal 378 KUHP Kolonial tentang penipuan yang bunyi pasalnya menyatakan secara autentik bahwa: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun." Penempatan norma ini dalam bab perbuatan curang menunjukkan bahwa pembentuk hukum kolonial memandang penipuan sebagai delik yang tidak hanya mencederai hak atas seseorang, melainkan juga merusak integritas kejujuran dalam hukum Masyarakat.
2. Perubahan besar dalam sistem hukum pidana di Indonesia ditandai dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 untuk menggantikan KUHP lama peninggalan zaman Belanda. Langkah pembaharuan ini sangat penting karena KUHP lama yang sudah digunakan selama lebih dari seratus tahun dianggap sudah kuno dan tidak mampu lagi menjawab kebutuhan hukum masyarakat saat ini. Formulasi norma hukum yang tertuang dalam regulasi terbaru ini memiliki karakteristik struktur yang sangat identik dengan ketentuan delik penipuan di dalam Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru yang secara yuridis mulai diimplementasikan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2026. Di dalam pasal tersebut, ketentuan hukum berbunyi secara autentik bahwa: "Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V."

[149] Wiranata, E. F. (2025). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Dan Penadahan Yang Berbasis Keadilan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ecep Nurjamal, S. H. (2023). *Buku Ajar Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Acara Pidana: Dilengkapi UU KUHP Baru*. Edu Publisher.

Rodliyah, S. H., HS, H. S., & SH, M. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO. 1 Tahun 2023)*. Sinar Grafika

Jurnal:

Al Miski, Y. R., Putra, S. M., Purwanto, M. I., & Luthfiyyah, S. (2025). Eksistensi Tindak Pidana Penipuan (Bedrog) Dalam Pasal 378 KUHP Di Era Digital. *Journal Equitable*, *10*(2), 369-389.

Hadiyanto, A., Abra, E. H., & Lestari, L. (2025). Tipu Muslihat Dalam Perspektif Hukum Pidana: Analisis Penalaran Yuridis Hakim Dalam Menentukan Unsur Penipuan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *8*(2), 836-848.

Putrie, K. A., & Prasetya, B. E. A. (2021). Kecemasan Terhadap Stigma Sosial Untuk Kembali Ke Masyarakat Pada Mantan Narapidana Perempuan Tindak Pidana Penipuan. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, *12*(2).

Rais, M. T. R. (2022). Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, *5*(2), 11-31.

Wiranata, E. F. (2025). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Dan Penadahan Yang Berbasis Keadilan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

TANGGUNG JAWAB PERDATA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PENERBITAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN

Azrill Setiyono, Soesi Idayanti, Moh. Taufik
azrillsetiyono323@gmail.com

ABSTRAK

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dapat dimanfaatkan oleh pemberi hak tanggungan apabila tidak mampu menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tujuannya untuk memberi kreditur peran yang lebih besar dalam melunasi hutang debitur. SKMHT sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan harus dirumuskan berbentuk akta otentik oleh PPAT atau notaris. Seringkali terjadi penerbitan SKMHT yang tidak mencakupi syarat materiil, formil, batas waktu, atau kewenangan pejabat pembuat akta. Akibatnya, SKMHT dapat dianggap batal secara hukum atau tidak menjadi landasan untuk menyusun Akta Pemberian Hak Tanpa Tanggungan. Amanat perundang-undangan tidak mengatur pertanggungjawaban hukum PPAT dan notaris dalam penerbitan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Representasi hasil penelitian ini, pelanggaran terhadap syarat formil, materiil, batas waktu, dan kewenangan pejabat menjadi penyebab SKMHT batal demi hukum atau tidak mampu dimanfaatkan sebagai landasan penyusunan APHT. Terdapat 3 (tiga) bentuk tanggung jawa perdaya yang dapat dilakukan oleh PPAT apabila SKMHT tidak sesuai dengan perundang-undangan, yakni ganti rugi, tuntutan perdata dan pembatalan akta.
Kata Kunci : **Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Tanggung Jawab, Surat Kuasa Mmebebankan Hak Tanggungan (SKMHT)**

A. PENDAHULUAN

Jaminan diperlukan untuk memastikan bahwa debitur membayar kembali pinjaman kepada kreditur. Jaminan pribadi dapat berupa janji untuk menjamin utang atau aset berwujud. Jaminan bisa berbentuk barang tidak bergerak atau bergerak, misalnya pemberian hak kepemilikan terhadap pemilik jaminan (kreditur) dan hak atas tanah. Hak gadai yakni jaminan untuk pembayaran kembali kredit (utang) berupa hak atas tanah.[150] Sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yaitu pelimpahan hak jaminan kepada hak atas tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, baik bersama maupun selain benda lain sebagai kondisi yang utuh dengan tanah tersebut, yang dimanfaatkan sebagai jaminan melunasi utang terkhusus dan menyerahkan posisi yang diprioritaskan terhadap kreditur terkhusus daripada kreditur lain.

Salah satu metode perkreditan adalah hak tanggungan, yaitu hak atas tanah digunakan sebagai penjamin pembiayaan. Hubungan utang piutang debitur dan kreditur beserta perjanjian pembiayaan dalam kondisi tersebut amat dibutuhkan. Prinsipnya, meskipun pemberi Hak Tanggungan berhalangan menemui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ketika menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), tetap menggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak

[1] Ana Silviana, "Fungsi Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) Dalam Pemberian Hak Tanggungan," *Diponegoro Private Law Review* 7, no. 1 (2020): 668–79

Tanggungan (SKMHT). Hal tersebut karena pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan harus secara langsung dari pemberi Hak Tanggungan. SKMHT yang disalurkan di akta autentik yang dirumuskan berdasarkan PPAT atau Notaris, adalah penyerahan kuasa dari pemberi kuasa kepada pihak lainnya atau pemberi Hak Tanggungan untuk bertindak menjadi kuasanya.[151] Sehubungan dengan ketentuan itu, surat kuasa yang dimaksud sejatinnya secara langsung diserahkan kepada pemberi Hak Tanggungan serta wajib mencakup prasyarat isi atau substansinya sesuai Pasal 15 ayat (1) UUHT.

SKMHT merupakan surat kuasa yang digunakan menjadi jaminan utang guna melimpahkan tanah milik debitur sebagai hak tanggungan dan memungkinkan kreditur atau pihak yang ditunjuk. Ketika APHT belum dapat disusun, SKMHT umumnya digunakan saat mengajukan lembaga keuangan lainnya maupun kredit pada bank. SKMHT sejatinnya dibuat sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), bersama aturan pelaksanaannya, mengingat peran pentingnya dalam proses pembentukan hak tanggungan.

Pada kenyataannya, masih terdapat SKMHT yang pembuatannya belum mencakupi prasyarat yang telah diurus dalam peraturan perundang-undangan, semacam dari aspek jangka waktu, formalitas, materi, ataupun wewenang pejabat penyusun akta.

Menilik uraian sebelumnya, penting untuk meneliti tentang bentuk tanggung jawab notaris tanah terkait penerbitan SKMHT yang melanggar peraturan. Penelitian ini diharapkan memberi pemahaman secara komprehensif tentang ketidakabsahan konsekuensi hukum dari SKMHT, mengevaluasi sejauh mana kepastian hukum dapat terjamin, serta merumuskan tindakan normatif untuk mempertegas jaminan perlindungan hukum bagi pihak dirugikan. Sesuai deskripsi sebelumnya, penelitian terkait Bentuk Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Penerbitan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Yang Tidak Sesuai Dengan Perundang-Undangan menjadi penting untuk dikaji. Harapan dari penelitian ini mampu memberikan wawasan komprehensif terkait akibat hukum dari SKMHT yang cacat kewenangan, menilai sejauh mana kepastian hukum dapat dijamin, serta merumuskan langkah-langkah normatif untuk memperkokoh jaminan perlindungan hukum kepada berbagai pihak yang merasakan kerugian.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) diasusimkan tidak relevan dengan perundang-undangan?
2. Jika terdapat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang tidak relevan peraturan perundang-undangan, spa saja bentuk tanggung jawab perdata yang mampu dilaksanakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)?

C. METODE PENELITIAN

Studi hukum normatif penelitian memanfaatkan pendekatan doktrinal, seringkali dikenal sebagai penelitian hukum yuridis normatif, maka pada intinya merupakan upaya menelaah aspek-aspek internal hukum positif guna menjawab masalah - masalah yang dihadapi. Penelitian ini meninjau dan menganalisis aturan yang mengurus penerbitan SKMHT yang bertentangan dengan perundang-undangan.

---

[2] Muliani Ichwani, "Implikasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Dibuat Notaris Dengan Tidak Menggunakan Format Akta Notaris," *Indonesian Notary* 5, no. 3 (2024),

D. HASIL TEMUAN

1. SKMHT Yang Dianggap Tidak Sesuai Dengan Perundang-Undangan

Melalui SKMHT, APHT secara langsung dirumuskan dari pemberi hak tanggungan yang berhadapan dengan PPAT. Namun, apabila pemberi hak tanggungan berhalangan saat melakukan penandatanganan APHT, ia mampu menyerahkan kuasanya terhadap pihak lain melalui SKMHT guna bertindak atas nama sendiri. Dengan demikian, proses penandatanganan APHT dapat dilakukan tanpa kehadiran pemberi hak tanggungan secara langsung.[152]

Pasal 1 ayat 7 UUJN, mengidentifikasi konsep Akta Notaris, suatu dokumen yang disusun mengikuti format dan prosesnya sesuai UU, sehingga Notaris wajib mematuhi Pasal 38 UUJN dalam pembuatan aktanya. Sementara, akta PPAT merupakan dokumen sah dan ditandatangani di depan PPAT. Kewajiban PPAT diatur di Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP PPAT) yaitu dibatasi menyusun 8 (delapan) akta yang berhubungan pengalihan hak atas tanah. Bentuk dan format akta telah ditentukan di Lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 8 Tahun 2012 (Perkaban 8/2012) termasuk SKMHT. Kementerian ATR/BPN telah mengeluarkan pedoman bagi PPAT mengenai pembuatan SKMHT. Akibatnya, jika dikontruksi tak sesuai ketentuan Kementerian ATR/BPN berdasarkan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah (PMNA/KBPN 16/2021), bahwa pendaftaran akta tersebut wajib ditolak oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Berikut beberapa bentuk hal yang menyebabkan SKMHT dianggap tidak sesuai dengan perundang-undangan:

a. Tidak memeriksa keabsahan sertifikat tanah
   Pada kenyataannya, terdapat PPAT atau Notaris yang menyusun SKMHT secara langsung tanpa memeriksa sertifikat di Kantor Pertanahan untuk memastikan apakah tanah itu sedang dalam sengketa, diblokir, disita, atau bahkan tidak sah. Kelalaian tersebut dapat mengakibatkan hak tanggungan tidak dapat tercatat sehingga pemberi pinjaman kehilangan jaminan barangnya.
b. Merumuskan SKMHT tanpa kehadiran para pihak
   Terkadang, pihak utama tidak hadir ketika tanda tangan dibuat di luar kantor atau bahkan hanya diberikan kepada seorang karyawan. Namun, agar suatu akta dianggap otentik, para pihak harus hadir di hadapan otoritas publik saat ditandatangani. Akta tersebut dapat menjadi sekadar akta pribadi dan kehilangan nilai pembuktiannya sebagai akta yang sah jika proses ini dilanggar.
c. Menggunakan format yang tidak memenui syarat akta autentik
   Akta PPAT merupakan dokumen sah dan ditandatangani di depan PPAT. Kewajiban PPAT diatur di Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP PPAT), dibatasi merumuskan delapan (8) akta yang berhubungan pengalihan hak atas tanah. Format dan bentuk akta sudah dirumuskan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan

[3] Yunita Deviani, Kekuatan Hukum Terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Yang Penandatangannya Tidak Dihadiri Salah Satu Pihak, *Jurnal Notarius*, Vol 1 (2022)

Nomor 8 Tahun 2012 (Perkaban 8/2012) termasuk SKMHT. Kementerian ATR/BPN telah mengeluarkan pedoman bagi PPAT mengenai pembuatan SKMHT. Akibatnya, jika dikontruksi tak sesuai ketentuan Kementerian ATR/ BPN sesuai Pasal 96 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah (PMNA/KBPN 16/2021), bahwa Kepala Kantor Pertanahan wajib

d. Melewati tenggang waktu pemanfaatan SKMHT
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang berkaitan dengan hak atas tanah yang telah teregistrasi harus ditindaklanjuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dalam periode selama 1 bulan paling lambat dari SKMHT diberikan, sementara pada ayat 4 berisi SKMHT yang berkenaan belum terdaftaranya hak atas tanah harus ditindaklanjuti berdasarkan APHT periode 3 bulan sejak tanggal pemberiannya.[153] Amanat yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (6) UU No 4 Tahun 1996, kekuatan hukum SKMHT akan hilang dan dinyatakan batal demi hukum, jika APHT tidak dirumuskan dengan periode waktu yang sudah ditentukan.

2. Bentuk Tanggung Jawab Perdata Yang Dapat Dilakukan PPAT Apabila Terdapat SKMHT Bertentangan Dengan Undang - Undang

Pasal 1365 KUHPerdata mengurus perbuatan yang melanggar hukum, dapat digunakan sebagai referensi untuk dasar pertanggungjawaban perdata. Apabila SKMHT dibuat secara tidak sah sehingga mengakibatkan hak tanggungan menjadi batal, tidak dapat didaftarkan, atau mengakibatkan kerugian bagi kreditur dan debitur, pihak yang mengalami kerugian memiliki hak menuntut penggantian kerugian terhadap PPAT atau Notaris. Selaras dengan Pasal 1365 KUHPerdata, tanggung jawab tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kebenaran materiil akta yang dianalisis berdasarkan konsep perbuatan melawan hukum.[154]

Pembuatan akta apabila rusak atau kehilangan kekuatan pembuktiannya, notaris bisa dibebankan sanksi perdata, seperti penggantian kerugian, membayar biaya, serta bunga karena gugatan yang diajukan oleh pihak lain. Notaris bisa ditagih tanggungjawabnya berdasarkan perdata sejalan Pasal 1365 KUHPerdata terkait perbuatan melawan hukum jika tidak menerapkan tugas sejalan dengan ketentuan dan kode etik Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan merugikan pihak yang berpartisipasi.[155]

Kondisi tertentu mengharuskan perumusan SKMHT sebelum pemberlakuan pembebanan Hak Tanggungan.[156] Tidak secara langsung SKMHT mengalihkan atau memindahkan hak atas tanah dari berbagai pihak. SKMHT mampu menjadi bagian dari proses transaksi pengalihan hak atas tanah mengenai pemberian jaminan, tetapi SKMHT tidak memenuhi syarat sebagai bukti pengalihan hak secara langsung. SKMHT harus ditindaklanjuti

[4] Asyri, *Op.Cit*
[5] Kunni Afifah. 2017. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya", *Lex Renaissance*, No 1 Volume 2 Januari 2017, Universitas Islam Indonesia, hlm. 151.

dengan APHT dalam periode sesuai ketentuan UU No. 4 Tahun 1996 (UUHT) tentang Hak Tanggungan sebagai instrumen pemberian kuasa. Jika tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan periode waktu, SKMHT berkaitan mengakibatkan batal demi hukum.[157] PPAT mampu dapat membuat APHT sebelum syarat administratif terpenuhi. Sebagai konsekuensinya, tidak akan pernah lahir Hak Tanggungan. Keistimewaan Hak Tanggungan salah satunya bahwa eksekusi dapat diterapkan dengan mudah serta aman, karena objek Hak Tanggungan diberi sokongan eksekutorial setara dengan kekuatan hukum tetap dalam keputusan pengadilan.

PPAT dapat dikenai pertanggungjawaban perdata jika SKMHT dirumuskan mengalami ketidaksesuaian dengan aturan undang – undang dan mengakibatkan cacat hukum. PPAT mampu dijatuhi pertanggungjawaban perdata atas kerugian untuk ganti rugi, biaya dan bunga yang ditimbulkan terhadap pihak yang telah lalai maupun membuat kesalahan dalam melaksanakan tugas jabatan.

Perdata memiliki tanggungjawab yang dapat diwujudkan melalui mekanisme berikut:

a. Ganti Rugi Materiil: PPAT wajib mengganti kerugian, baik berupa biaya nyata yang telah dikeluarkan, hilangnya keuntungan (bunga), maupun bunga yang timbul akibat cacatnya akta yang bersangkutan.
b. Tuntutan Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum: Pihak yang dirugikan (biasanya bank/kreditur) dapat membuat ajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap PPAT berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, apabila cacatnya SKMHT menyebabkan posisi kreditur kehilangan hak preferen (hak didahulukan) atas agunan.
c. Pembatalan Akta Hukum: PPAT menanggung risiko jika akta SKMHT tersebut ditolak oleh Kantor Pertanahan (BPN) sehingga tidak dapat ditindaklanjuti sebagai APHT. Keadaan tersebut mengakibatkan batalnya jaminan hukum bagi kreditur

E. KESIMPULAN

1. SKMHT dapat dianggap cacat hukum atau tidak sah jika ada pelanggaran atas syarat materiil maupun formil, seperti tidak melakukan pemeriksaan keabsahan sertifikat tanah, pembuatan akta tanpa kehadiran para pihak, penggunaan format yang tidak sesuai ketentuan, serta tidak mematuhi ketetapan jangka waktu dalam Undang-Undang Hak Tanggungan.
2. Tanggung jawab PPAT secara perdata atas penerbitan SKMHT yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan, jika hal tersebut menjadi penyebab kerugian bagi para pihak. Jenis pertanggungjawaban ini termasuk kewajiban guna membayar ganti rugi, kemungkinan gugatan sejalan perbuatan melawan hukum selaras dengan amanat Pasal 1365 KUHPerdata, dan konsekuensi hukum bahwa

[6]Muhammad Tiantanik Citra Mido, dkk. 2018. "Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap", *Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 1 Mei 2018. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

[7]Rizha Putri Riadhini, "Komparisi Antara Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Sebagai Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dengan Akta Notaris", Jurnal Repertorium, Edisi 3 (2015), hlm. 57.

[8]Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan, Jilid 2., (Depok: IHC, 2009), hlm. 159.

jika SKMHT ditolak oleh Kantor Pertanahan, proses pembebanan Hak Tanggungan tidak dapat dilanjutkan.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, Kunni. Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya". *Lex Renaissance*, No 1 Volume 2 Januari 2017. Universitas Islam Indonesia. https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art10

Deviani, Yunita. Kekuatan Hukum Terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Yang Penandatangannya Tidak Dihadiri Salah Satu Pihak. *Jurnal Notarius*, Vol 1 (2022). https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13952

Ichwani, Muliani. Implikasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Dibuat Notaris Dengan Tidak Menggunakan Format Akta Notaris. *Indonesian Notary* 5, No. 3 (2024). https://doi.org/10.21143/notary.vol5.no3.176.

Febriana, Asyri. Pelaksanaan Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Menggunakan Akta Notaris Oleh Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai PPAT. 2019. *Jurnal Imiah Universitas Matarsam*. https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.921

Hasbullah, Frieda Husni. 2009. Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan. Jilid 2. (Depok: IHC)

Mido, Muhammad Tiantanik Citra, dkk. Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap". *Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 1 Mei 2018. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i1.6288

Silviana, Ana. Fungsi Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) Dalam Pemberian Hak Tanggungan. *Diponegoro Private Law Review* 7, No. 1 (2020): 668–79. http://lib.ui.ac.id/abstrakpdf.jspdetail?id=20199970.

Riadhini, Rizha Putri. Komparisi Antara Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Sebagai Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dengan Akta Notaris. Jurnal Repertorium, Edisi 3 (2015). https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/393578

KRIMINALITAS DALAM PRAKTIK PENAGIHAN UTANG OLEH *DEBT COLLECTOR*

Azzila Hanura Pindrawistu, Siswanto, Kus Rizkianto

ABSTRAK

Praktik penagihan utang oleh *debt collector* masih sering disertai intimidasi, ancaman, dan kekerasan terhadap debitur. Kondisi ini memerlukan penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang melanggar hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa modus operandi tindak kriminalitas yang dilakukan oleh *debt collector* dalam praktik penagihan utang dan menganalisa peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak kriminalitas yang dilakukan oleh *debt collector*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Teknik pengumpulan datanya melalui penelusuran kepustakaan secara konvensional dan *online* serta dianalisa dengan analisis data kualitatif karena data akan disajikan dalam secara naratif-deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1). Tindak kriminalitas yang dilakukan oleh *debt collector* dalam praktik penagihan utang dilakukan melalui berbagai modus, seperti intimidasi, ancaman, kekerasan, perampasan, penghinaan, dan tekanan psikologis terhadap debitur. Tindakan tersebut menunjukan adanya praktik penagihan yang melampaui batas kewenangan dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi debitur. 2). Peran aparat penegak hukum dilakukan melalui upaya pencegahan, penindakan, perlindungan korban, dan penegakan hukum terhadap tindak kriminalitas yang dilakukan oleh *debt collector* guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Hukum; Kriminalitas; Utang

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia pembiayaan dan perbankan di Indonesia telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses kredit untuk berbagai kebutuhan, baik kebutuhan konsumtif maupun produktif. Meningkatnya penggunaan fasilitas kredit tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya risiko terjadinya kredit macet atau keterlambatan pembayaran oleh debitur[158]. Untuk mengatasi kondisi tersebut, lembaga pembiayaan maupun perbankan sering menggunakan jasa *debt collector* sebagai pihak yang bertugas melakukan penagihan terhadap debitur yang memiliki tunggakan utang.

Pada dasarnya, keberadaan *debt collector* bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Penagihan utang merupakan bagian dari upaya kreditur untuk memperoleh pemenuhan haknya atas kewajiban yang belum dilaksanakan oleh debitur[159]. Namun, dalam praktiknya tidak semua proses penagihan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum dan etika. Tidak sedikit ditemukan kasus di mana *debt collector* melakukan penagihan dengan cara-cara yang bersifat memaksa, mengintimidasi, mengancam, bahkan menggunakan kekerasan fisik terhadap debitur. Tindakan tersebut sering kali menimbulkan keresahan di masyarakat dan berpotensi menimbulkan tindak pidana.

[158] Marshanda San Cai Gosal, *et. al*, Pengaruh Kredit Bermasalah terhadap Kinerja Keuangan PT. Sarana Sulut Ventura, Productivity, 6 (3), 2025. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/productivity/article/download/61124/50354/161317.

[159] Ni Putu Yuliana Kemalasari dan I Nengah Pasek Suryawan, Perlindungan Hukum Kepada Korban Non Debitur Dalam Penagihan Pinjaman Online, *Aktual Justice*, 10 (2), 2025. https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/aktualjustice/article/download/1684/1302.

Fenomena kriminalitas yang dilakukan oleh *debt collector* menjadi perhatian karena telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan melibatkan berbagai bentuk perbuatan melawan hukum. Beberapa kasus menunjukkan adanya tindakan perampasan kendaraan secara paksa di jalan, ancaman terhadap debitur maupun keluarganya, penganiayaan, hingga perusakan barang milik debitur. Padahal, penyelesaian sengketa utang piutang seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketika penagihan dilakukan dengan cara melanggar hukum, maka tindakan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai upaya penagihan biasa, melainkan telah memasuki ranah tindak pidana yang dapat diproses secara hukum.

Dari sudut pandang kriminologi, tindakan kriminal yang dilakukan oleh *debt collector* menarik untuk dikaji karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tekanan untuk mencapai target penagihan, kurangnya pengawasan dari perusahaan pembiayaan, lemahnya pemahaman hukum, serta adanya anggapan bahwa penggunaan kekerasan dapat mempercepat pelunasan utang menjadi beberapa faktor yang dapat mendorong terjadinya tindakan kriminal dalam proses penagihan. Selain itu, posisi debitur yang sering kali berada dalam kondisi ekonomi yang sulit juga menyebabkan mereka menjadi pihak yang rentan mengalami perlakuan yang tidak semestinya.

Untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal dalam praktik penagihan utang, diperlukan peran aktif aparat penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki tanggung jawab untuk menindak setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana tanpa membedakan latar belakang pelakunya[160]. Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan agar tidak muncul anggapan bahwa tindakan intimidasi atau kekerasan dalam penagihan utang merupakan hal yang wajar. Selain melakukan penindakan, aparat penegak hukum juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan utang piutang.

Meskipun berbagai ketentuan hukum telah mengatur batasan-batasan dalam pelaksanaan penagihan utang, kasus yang melibatkan *debt collector* masih terus terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam implementasi hukum maupun pengawasan terhadap aktivitas penagihan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bentuk-bentuk kriminalitas yang dilakukan oleh *debt collector* serta bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, praktik penagihan utang oleh *debt collector* yang disertai tindakan melawan hukum merupakan permasalahan yang penting untuk diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai modus operandi tindak kriminalitas yang dilakukan oleh *debt collector* serta menganalisis peran aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Dengan demikian, penelitian yang berjudul Kriminalitas dalam Praktik Penagihan Utang oleh Debt Collector memiliki relevansi yang kuat untuk dikaji. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana modus operandi tindak kriminalitas yang dilakukan oleh debt collector dalam praktik penagihan utang?
2. Bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak kriminalitas yang dilakukan oleh debt collector?

[160] Hendra Wahanu Prabandani, *et. al*., Tanggung Jawab Sosial-Yuridis Kepolisian dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus Kesalahan Tangkap, *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, 02 (01), 2024. https://journal.elena.co.id/index.php/humaniorum/article/download/42/35.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan[161]. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena sumber data bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder[162]. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang terperinci yang bersifat sistematis, mengkoreksi dan memperjelas suatu aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu[163].

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan[164]. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai referensi utama karena sudah tersedia baik dalam bentuk tulisan dalam buku, jurnal ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya.

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui penelusuran kepustakaan secara konvensional dan *online*. Penelusuran kepustakaan secara konvensional dilakukan dengan cara mencari bahan pustaka ke perpustakaan, pembelian buku, jurnal dan mendatangi kegiatan ilmiah (seminar). Penelusuran secara *online* dilakukan dengan *searching* di internet[165]. Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran kepustakaan secara konvensional dan *online* karena berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan objek kajian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang disajikan dalam bentuk narasi[166]. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif karena data akan disajikan dalam secara naratif-deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik.

C. PEMBAHASAN

1. Modus Operandi Tindak Kriminalitas Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Dalam Praktik Penagihan Utang

Dalam kajian kriminologi dikenal istilah modus operandi yang merujuk pada cara atau metode yang digunakan pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana. Modus operandi dapat berubah mengikuti situasi yang dihadapi pelaku serta tujuan yang ingin dicapai. Pada praktik penagihan utang, berbagai cara digunakan untuk memberikan

[161] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 199.
[162] Dyah Octorina dan A´an Efendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 11.
[163] *Ibid*, hlm. 15.
[164] Suryanto Bagong, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 55.
[165] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 21.
[166] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008, hlm. 154.

tekanan kepada debitur agar segera melakukan pembayaran. Cara-cara tersebut sering kali menempatkan debitur pada posisi yang sulit dan rentan mengalami kerugian.

Salah satu modus yang paling sering ditemukan adalah intimidasi secara langsung terhadap debitur. Intimidasi biasanya dilakukan dengan mendatangi rumah atau tempat kerja debitur secara berulang kali[167]. Kehadiran penagih utang yang terus-menerus dapat menimbulkan rasa tidak nyaman bagi debitur dan keluarganya. Situasi tersebut sering dimanfaatkan untuk memberikan tekanan psikologis agar debitur segera memenuhi kewajibannya.

Selain mendatangi debitur secara langsung, intimidasi juga dilakukan melalui ucapan yang bernada ancaman. Ancaman dapat berupa pengambilan kendaraan, penyitaan barang, maupun konsekuensi lain yang disampaikan secara berlebihan. Debitur sering kali merasa takut karena tidak memahami batas kewenangan yang dimiliki oleh *debt collector*. Rasa takut tersebut membuat sebagian debitur memilih mengikuti keinginan penagih utang meskipun cara yang digunakan tidak sesuai dengan hukum.

Penagihan secara berkelompok juga menjadi salah satu modus yang cukup sering ditemukan. Beberapa *debt collector* datang bersama-sama ketika menemui debitur yang memiliki tunggakan pembayaran. Kehadiran banyak orang dalam satu waktu dapat menciptakan suasana yang menekan secara psikologis. Debitur sering merasa tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan keberatan atau mempertahankan haknya.

Tekanan psikologis yang dilakukan selama proses penagihan terkadang berkembang menjadi tindakan kekerasan fisik. Bentuk kekerasan yang terjadi dapat berupa dorongan, tamparan, pemukulan, atau tindakan lain yang menyebabkan rasa sakit pada korban. Peristiwa semacam ini biasanya muncul ketika debitur menolak menyerahkan kendaraan atau tidak dapat memenuhi tuntutan pembayaran. Tindakan tersebut menunjukan adanya penggunaan kekuatan fisik untuk mencapai tujuan tertentu.

Modus lain yang banyak ditemukan adalah pengambilan kendaraan secara paksa. Kendaraan yang menjadi objek pembiayaan sering dicari dan dihentikan ketika digunakan oleh debitur. Setelah kendaraan ditemukan, penagih utang berusaha mengambil alih penguasaan kendaraan tersebut. Situasi ini sering menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.

Perusakan barang milik debitur juga ditemukan dalam sejumlah kasus penagihan utang. Tindakan tersebut biasanya terjadi ketika debitur dianggap tidak kooperatif atau sulit ditemui. Bentuk perusakan dapat berupa merusak pagar rumah, pintu, kendaraan, atau benda lain yang berada di sekitar lokasi. Kerugian yang timbul tidak hanya bersifat materiil tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman bagi korban.

Penghinaan dan pelecehan verbal menjadi modus lain yang cukup sering digunakan. Beberapa *debt collector* menggunakan kata-kata kasar ketika berbicara dengan debitur. Ucapan yang disampaikan sering mengandung unsur merendahkan martabat atau mempermalukan seseorang. Cara seperti ini digunakan untuk memberikan tekanan emosional kepada debitur.

Penghinaan tidak selalu dilakukan secara tertutup. Dalam beberapa kasus, kata-kata yang merendahkan disampaikan di hadapan anggota keluarga, tetangga, atau rekan kerja debitur. Peristiwa tersebut membuat debitur merasa malu karena masalah

[167] Aknes Monika Lumbantoruan, *et. al*, Tindakan Intimidasi Debt Collector Pinjaman Online Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Pasal 1365 KUHPerdata, *Causa*, 16 (6), 2026. https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/8762.

utangnya diketahui oleh banyak orang. Kondisi sosial korban sering ikut terdampak akibat tindakan tersebut.

Perkembangan teknologi turut mempengaruhi pola penagihan yang dilakukan oleh *debt collector*. Penagihan tidak lagi hanya dilakukan melalui pertemuan langsung tetapi juga menggunakan sarana komunikasi elektronik. Telepon, pesan singkat, aplikasi percakapan, dan media sosial menjadi media yang sering digunakan. Penggunaan teknologi membuat penagihan dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja.

Salah satu bentuk yang sering ditemukan adalah pengiriman pesan secara berulang dalam waktu yang singkat. Debitur dapat menerima banyak pesan dan panggilan telepon dalam satu hari. Intensitas komunikasi yang berlebihan menimbulkan gangguan terhadap aktivitas pribadi maupun pekerjaan korban. Tekanan yang muncul tidak hanya berasal dari isi pesan tetapi juga dari frekuensi penyampaiannya.

Berbagai modus yang dilakukan oleh *debt collector* menunjukan adanya penggunaan tekanan psikologis sebagai sarana utama dalam proses penagihan. Tekanan tersebut muncul melalui ancaman, rasa malu, rasa takut, maupun kekhawatiran terhadap keselamatan diri. Debitur yang berada dalam posisi tertekan sering mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan secara tenang. Keadaan tersebut dimanfaatkan untuk mendorong debitur memenuhi tuntutan yang diajukan.

Terdapat pula praktik penagihan yang dilakukan dengan cara membatasi kebebasan gerak debitur. Dalam beberapa kasus, debitur diminta untuk tetap berada di suatu tempat sampai menyelesaikan pembayaran atau memberikan kepastian mengenai pelunasan utangnya. Situasi tersebut membuat debitur merasa tidak memiliki kebebasan untuk menentukan tindakan yang akan diambil. Tekanan semacam ini sering digunakan untuk memaksa debitur memberikan respons sesuai dengan keinginan pihak penagih.

Sebagian *debt collector* juga memanfaatkan kondisi kurangnya pemahaman hukum yang dimiliki debitur[168]. Informasi mengenai hak dan kewajiban para pihak sering disampaikan secara tidak utuh sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Debitur yang tidak memahami aturan yang berlaku cenderung menerima begitu saja setiap tuntutan yang disampaikan kepadanya. Keadaan tersebut membuat posisi debitur menjadi semakin lemah ketika menghadapi proses penagihan.

Dalam praktik tertentu, penagihan dilakukan dengan cara yang mengandung unsur provokasi. Penagih utang sengaja mengeluarkan ucapan yang dapat memancing emosi debitur agar terjadi pertengkaran. Ketika debitur terpancing dan menunjukan reaksi tertentu, situasi menjadi lebih mudah dikendalikan oleh pihak penagih. Cara seperti ini sering memperburuk hubungan antara kedua belah pihak dan meningkatkan potensi terjadinya konflik.

Tidak jarang pula ditemukan tindakan penagihan yang dilakukan dengan memasuki pekarangan atau area pribadi tanpa izin dari pemiliknya. Tindakan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan karena debitur merasa ruang pribadinya telah dilanggar. Kehadiran orang asing di lingkungan rumah tanpa persetujuan sering menimbulkan rasa khawatir bagi anggota keluarga. Situasi seperti ini dapat memicu perselisihan yang sebenarnya dapat dihindari apabila proses penagihan dilakukan secara lebih profesional.

[168] Ray Marcel Gilbert Sompie, *et. al*., Analisis Yuridis Tindakan Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Di Manado, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat: Lex_Privatum, 13 (4), 2024. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57174/47147.

Modus lainnya adalah melakukan penagihan secara terus-menerus meskipun debitur telah menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Debitur yang sedang mengupayakan pembayaran sering tetap menerima tekanan yang sama seperti sebelumnya. Komunikasi yang dilakukan secara berlebihan membuat debitur merasa bahwa upaya yang dilakukannya tidak dihargai. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketegangan dan memperburuk proses penyelesaian utang yang sedang berjalan.

Beberapa kasus juga menunjukan adanya tindakan penagihan yang dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung dengan perjanjian utang. Teman, tetangga, bahkan rekan kerja debitur terkadang dimintai informasi mengenai keberadaan atau aktivitas debitur. Keterlibatan pihak lain dalam masalah pribadi seseorang dapat menimbulkan rasa malu dan ketidaknyamanan. Hubungan sosial yang telah terjalin dengan baik juga berpotensi terganggu akibat tindakan tersebut.

Selain menggunakan ancaman secara langsung, beberapa *debt collector* memanfaatkan situasi psikologis debitur yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Debitur yang memiliki tunggakan umumnya berada dalam kondisi tertekan karena harus memikirkan cara memenuhi kewajibannya. Keadaan tersebut sering dimanfaatkan untuk memperkuat tekanan yang diberikan selama proses penagihan. Debitur akhirnya berada pada posisi yang semakin sulit karena harus menghadapi masalah ekonomi dan tekanan dari pihak penagih utang secara bersamaan.

Pada beberapa kasus, penagihan dilakukan dengan cara menunggu debitur di lokasi tertentu yang sering dikunjungi. Penagih utang dapat menunggu di sekitar rumah, tempat kerja, atau tempat usaha debitur. Cara ini digunakan untuk memastikan debitur tidak dapat menghindari pertemuan dengan pihak penagih. Situasi tersebut sering membuat debitur merasa tidak nyaman karena ruang pribadinya seolah-olah diawasi.

Bentuk tekanan sosial menjadi salah satu cara yang cukup efektif untuk memengaruhi debitur. Banyak orang berusaha menjaga reputasi dan nama baiknya di lingkungan masyarakat. Ketika masalah utang diketahui oleh keluarga, tetangga, atau rekan kerja, debitur sering merasa malu dan kehilangan rasa percaya diri. Perasaan tersebut dapat mendorong debitur mengambil keputusan secara tergesa-gesa untuk mengakhiri tekanan yang dialaminya.

Modus lain yang juga ditemukan adalah penggunaan informasi yang tidak benar untuk menakut-nakuti debitur. Beberapa penagih utang menyampaikan informasi yang berlebihan mengenai akibat hukum yang akan diterima apabila utang tidak segera dibayar. Debitur yang tidak memahami aturan hukum sering mempercayai informasi tersebut. Kondisi ini membuat debitur semakin mudah dipengaruhi oleh pihak penagih.

Dalam praktik tertentu, terdapat penagih utang yang mengaku memiliki hubungan dengan aparat penegak hukum. Pengakuan tersebut digunakan untuk memberikan kesan bahwa tindakan mereka mendapat dukungan dari pihak berwenang. Debitur yang mendengar hal tersebut sering merasa tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti keinginan penagih. Cara seperti ini memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur hukum yang sebenarnya.

Beberapa kasus juga menunjukan adanya penggunaan identitas atau atribut tertentu untuk menciptakan kesan kewibawaan. Penagih utang menggunakan pakaian, kartu identitas, atau atribut yang membuat debitur merasa berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar. Kehadiran atribut tersebut dapat memengaruhi

cara pandang debitur terhadap situasi yang sedang dihadapi. Debitur menjadi lebih mudah menerima tekanan yang diberikan.

Terdapat pula praktik penagihan yang dilakukan pada waktu-waktu yang tidak wajar. Panggilan telepon atau pesan dapat dikirim pada malam hari, dini hari, atau saat debitur sedang beristirahat. Frekuensi komunikasi yang berlebihan membuat debitur kesulitan memperoleh ketenangan. Kondisi tersebut sering menimbulkan kelelahan emosional dan gangguan terhadap aktivitas sehari-hari.

Sebagian *debt collector* memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk mencari informasi mengenai debitur. Informasi yang diperoleh digunakan untuk mengetahui lokasi, aktivitas, maupun hubungan sosial yang dimiliki debitur. Data tersebut kemudian dimanfaatkan untuk mempermudah proses penagihan. Debitur sering tidak menyadari bahwa aktivitas yang dibagikan melalui media sosial dapat digunakan untuk tujuan tersebut.

Kerugian yang dialami debitur tidak selalu berbentuk kerugian materiil. Banyak korban yang mengalami tekanan emosional setelah menghadapi proses penagihan yang bersifat agresif. Rasa takut, malu, dan cemas dapat muncul dalam jangka waktu yang cukup lama. Dampak psikologis tersebut sering kali lebih sulit dipulihkan dibandingkan kerugian yang bersifat finansial.

Keluarga debitur juga dapat merasakan dampak dari tindakan kriminal yang dilakukan saat proses penagihan. Anak, pasangan, maupun anggota keluarga lainnya sering ikut menyaksikan ancaman atau tindakan kasar yang terjadi. Pengalaman tersebut dapat menimbulkan ketakutan dan ketidaknyamanan dalam lingkungan keluarga. Hubungan antaranggota keluarga juga dapat terganggu akibat tekanan yang muncul dari persoalan utang.

2. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Kriminalitas Yang Dilakukan Oleh Debt Collector

Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi tindak kriminalitas yang dilakukan oleh *debt collector* dalam praktik penagihan utang[169]. Keberadaan aparat penegak hukum diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tetap berada dalam batas-batas hukum yang berlaku. Penegakan hukum juga berfungsi memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai bentuk perbuatan yang merugikan. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hak-haknya tetap terlindungi meskipun sedang menghadapi persoalan utang piutang.

Peran aparat penegak hukum dimulai dari upaya menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Ketika terjadi tindakan intimidasi, ancaman, atau kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector*, masyarakat dapat meminta perlindungan kepada aparat yang berwenang. Kehadiran aparat memberikan rasa aman bagi korban yang mengalami tekanan selama proses penagihan. Perlindungan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum.

Kepolisian merupakan institusi yang memiliki peran utama dalam menangani laporan mengenai tindak kriminalitas yang dilakukan oleh *debt collector*. Polisi bertugas menerima laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan akibat tindakan melawan hukum. Setiap laporan yang masuk harus ditindaklanjuti sesuai dengan

[169] Muhammad Riki Irmawan, *et. al*., Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Di Kota Mataram, *Unizar Recht Journal*, 2 (3), 2023. https://urj.unizar.ac.id/urj/article/download/134/58.

prosedur yang telah ditetapkan. Proses tersebut dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam peristiwa yang dilaporkan.

Dalam tahap awal penanganan perkara, Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi. Penyelidikan dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Petugas dapat meminta keterangan dari korban, saksi, maupun pihak lain yang mengetahui peristiwa tersebut. Informasi yang diperoleh menjadi dasar untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

Apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana, proses penanganan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan alat bukti yang diperlukan. Pemeriksaan terhadap saksi, korban, dan terduga pelaku dilakukan untuk memperjelas peristiwa yang terjadi. Penyidik juga dapat mengumpulkan dokumen, rekaman, atau barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara.

Tindakan kriminal yang dilakukan oleh *debt collector* sering kali berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, perampasan, pengancaman, atau perusakan barang. Setiap bentuk perbuatan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aparat penegak hukum bertugas mengidentifikasi unsur-unsur pidana yang terdapat dalam setiap kasus. Proses tersebut dilakukan agar penerapan hukum dapat dilakukan secara tepat.

Kepolisian juga memiliki peran dalam melakukan pencegahan terhadap tindak kriminalitas. Pencegahan dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat maupun pelaku usaha pembiayaan. Informasi mengenai batas-batas kewenangan *debt collector* perlu disampaikan secara luas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pengetahuan hukum yang memadai dapat membantu mengurangi potensi terjadinya pelanggaran.

Pencegahan juga dilakukan melalui pengawasan terhadap aktivitas penagihan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Aparat Kepolisian sering melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memantau perkembangan situasi di lapangan. Pengawasan semacam ini diperlukan karena praktik penagihan utang sering melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat. Potensi konflik dapat diminimalkan ketika pengawasan dilakukan secara berkelanjutan.

Dalam proses penegakan hukum, jaksa memiliki peran sebagai penuntut umum yang mewakili kepentingan negara di pengadilan. Jaksa menerima berkas perkara yang telah disusun oleh penyidik untuk diteliti kelengkapannya. Pemeriksaan terhadap berkas dilakukan untuk memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah didukung oleh alat bukti yang memadai. Berkas yang telah lengkap menjadi dasar bagi pelaksanaan proses penuntutan.

Setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan, jaksa bertugas membuktikan dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa. Pembuktian dilakukan melalui penyampaian alat bukti dan keterangan saksi yang berkaitan dengan perkara. Jaksa juga menjelaskan kepada hakim mengenai fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memperoleh putusan yang sesuai dengan fakta hukum.

Pengadilan memiliki peran dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan dengan tindak kriminalitas oleh *debt collector*. Hakim menilai seluruh alat bukti yang diajukan selama persidangan berlangsung. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan sidang. Putusan yang dijatuhkan menjadi bentuk penyelesaian hukum terhadap perkara yang diperiksa.

Melalui putusan pengadilan, pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pidana diberikan berdasarkan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Pemberian sanksi menjadi bagian dari mekanisme hukum untuk menindak pelaku tindak pidana. Korban juga memperoleh kepastian mengenai proses hukum yang telah dijalankan.

Aparat penegak hukum juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada korban selama proses hukum berlangsung. Korban sering berada dalam posisi yang rentan karena harus berhadapan dengan pelaku yang sebelumnya melakukan ancaman atau tekanan. Perlindungan diperlukan agar korban dapat memberikan keterangan secara bebas dan tanpa rasa takut. Situasi yang aman membantu proses penegakan hukum berjalan lebih baik.

Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum memberikan pendampingan kepada korban yang mengalami tekanan psikologis akibat tindakan *debt collector*. Pendampingan tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan korban. Korban yang memperoleh dukungan cenderung lebih siap mengikuti proses hukum yang berlangsung. Kondisi tersebut membantu pengungkapan fakta-fakta yang diperlukan dalam penyelesaian perkara.

Koordinasi antar instansi menjadi bagian penting dalam penanggulangan tindak kriminalitas yang dilakukan oleh *debt collector*. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga lain memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam sistem peradilan pidana. Kerja sama yang baik mempermudah proses penanganan perkara dari tahap awal hingga tahap akhir. Setiap instansi menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Selain aparat penegak hukum, lembaga pengawas sektor jasa keuangan juga memiliki peran dalam mengawasi praktik penagihan utang[170]. Pengawasan dilakukan terhadap perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan. Ketentuan mengenai tata cara penagihan perlu diterapkan secara konsisten oleh setiap perusahaan. Pengawasan yang efektif membantu mengurangi potensi terjadinya pelanggaran di lapangan.

Perusahaan pembiayaan yang tidak melakukan pengawasan dengan baik dapat menghadapi berbagai permasalahan hukum. Tindakan yang dilakukan oleh pihak penagih sering kali dikaitkan dengan perusahaan yang memberikan tugas penagihan. Hubungan tersebut membuat perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penagihan dilakukan secara benar. Pengawasan internal menjadi bagian yang penting dalam mengendalikan perilaku pihak yang ditugaskan melakukan penagihan.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga menjadi salah satu bagian dari upaya penanggulangan kriminalitas. Aparat penegak hukum sering memberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam hubungan utang piutang. Informasi tersebut membantu masyarakat memahami langkah-langkah yang dapat ditempuh ketika menghadapi tindakan yang melanggar hukum. Pemahaman yang baik membuat masyarakat lebih berani menggunakan jalur hukum yang tersedia.

Masyarakat yang memahami hak-haknya cenderung lebih cepat melaporkan tindakan kriminal yang dialaminya. Laporan yang disampaikan sejak awal

[170] Calvin Axel Purba dan Imarroh Lutfiyatul Laeli Khairunnisa, Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2 (6), 2025. https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/1593/1735.

memudahkan aparat dalam mengumpulkan bukti dan keterangan yang diperlukan. Waktu yang tidak terlalu lama antara peristiwa dan pelaporan sering membantu proses pembuktian. Informasi yang masih lengkap dan akurat mempermudah penanganan perkara.

Penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dapat mempengaruhi perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam praktik penagihan utang. Individu yang mengetahui adanya risiko hukum biasanya akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Kesadaran mengenai kemungkinan dikenakan sanksi pidana dapat mengurangi kecenderungan untuk menggunakan cara-cara yang melanggar hukum. Perubahan perilaku tersebut muncul seiring meningkatnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Tindak kriminalitas yang dilakukan oleh *debt collector* tidak hanya merugikan korban secara pribadi tetapi juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Masyarakat mengharapkan adanya tindakan yang cepat dan adil ketika menghadapi peristiwa semacam itu. Kepercayaan terhadap aparat penegak hukum sering dipengaruhi oleh cara suatu perkara ditangani. Penanganan yang profesional memberikan gambaran bahwa hukum dapat bekerja sebagaimana mestinya.

Perkembangan teknologi juga memberikan tantangan baru bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak kriminalitas yang berkaitan dengan penagihan utang. Ancaman dan intimidasi kini dapat dilakukan melalui berbagai sarana komunikasi digital. Aparat perlu menyesuaikan metode penanganan perkara dengan perkembangan bentuk kejahatan yang terjadi. Kemampuan mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti elektronik menjadi bagian penting dalam proses tersebut.

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum diperlukan untuk menghadapi berbagai bentuk tindak kriminalitas yang terus berkembang. Pengetahuan mengenai regulasi, teknologi, dan teknik penyidikan perlu diperbarui secara berkelanjutan. Kemampuan tersebut membantu aparat dalam menangani perkara secara lebih efektif. Penanganan yang baik memberikan manfaat bagi korban maupun masyarakat secara luas.

Peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak kriminalitas yang dilakukan oleh *debt collector* mencakup fungsi pencegahan, penindakan, perlindungan korban, dan penegakan hukum melalui proses peradilan pidana. Setiap tahapan memiliki keterkaitan yang memengaruhi keberhasilan penanganan suatu perkara. Keterlibatan berbagai institusi menunjukkan bahwa penanggulangan kriminalitas memerlukan kerja sama yang berkesinambungan. Upaya tersebut berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat dan pelaksanaan hukum yang berlaku di Indonesia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindak kriminalitas yang dilakukan oleh *debt collector* dalam praktik penagihan utang dilakukan melalui berbagai modus, seperti intimidasi, ancaman, kekerasan fisik, perampasan kendaraan atau barang, penghinaan, penyebaran informasi pribadi, serta tekanan psikologis dan sosial terhadap debitur. Beragam modus tersebut menunjukan bahwa proses penagihan utang tidak jarang dilakukan dengan cara-cara yang melampaui batas kewenangan dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi debitur baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.
2. Peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak kriminalitas yang dilakukan oleh *debt collector* diwujudkan melalui upaya pencegahan, penindakan,

perlindungan korban, serta penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Melalui kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga terkait, penanganan tindak kriminalitas dapat dilakukan secara lebih efektif guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Bagong, Suryanto, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Gosal, Marshanda San Cai, *et. al*, Pengaruh Kredit Bermasalah terhadap Kinerja Keuangan PT. Sarana Sulut Ventura, Productivity, 6 (3), 2025. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/productivity/article/download/61124/50354/161317.

Irmawan, Muhammad Riki, *et. al*., Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Di Kota Mataram, *Unizar Recht Journal*, 2 (3), 2023. https://urj.unizar.ac.id/urj/article/download/134/58.

Kemalasari, Ni Putu Yuliana, dan I Nengah Pasek Suryawan, Perlindungan Hukum Kepada Korban Non Debitur Dalam Penagihan Pinjaman Online, *Aktual Justice*, 10 (2), 2025. https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/aktualjustice/article/download/1684/1302.

Lumbantoruan, Aknes Monika, *et. al*, Tindakan Intimidasi Debt Collector Pinjaman Online Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Pasal 1365 KUHPerdata, *Causa*, 16 (6), 2026. https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/8762.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Octorina, Dyah, dan A´an Efendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Prabandani, Hendra Wahanu, *et. al*., Tanggung Jawab Sosial-Yuridis Kepolisian dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus Kesalahan Tangkap, *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, 02 (01), 2024. https://journal.elena.co.id/index.php/humaniorum/article/download/42/35.

Purba, Calvin Axel, dan Imarroh Lutfiyatul Laeli Khairunnisa, Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2 (6), 2025. https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/1593/1735.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.

Sompie, Ray Marcel Gilbert, *et. al*., Analisis Yuridis Tindakan Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Di Manado, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat: Lex_Privatum, 13 (4), 2024. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57174/47147.

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

PENGATURAN TINDAK PIDANA KOHABITASI DALAM KUHP NASIONAL

Bagas Hafizh Iftinantyas, Kus Rizkianto, Fajar Dian Aryani
bagashfzh@gmail.com

ABSTRAK

Modernisasi hukum pidana melalui "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)" memperkenalkan regulasi mengenai tindak pidana kohabitasi atau "kumpul kebo", yaitu hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam "KUHP Nasional" serta mengidentifikasi persoalan yuridis yang berpotensi muncul dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang didukung oleh pendekatan regulatif serta teoritis. Temuan berupa bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan selanjutnya dikaji dengan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan kohabitasi dalam "Pasal 412 KUHP Nasional" merupakan bentuk kriminalisasi yang bertujuan melindungi nilai kesusilaan, institusi perkawinan, dan ketertiban sosial. Namun, ketentuan tersebut masih menimbulkan persoalan karena frasa "hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan" berpotensi menimbulkan multitafsir, kesulitan pembuktian, dan perbedaan penerapan hukum. Maka dari itu, diperlukan pedoman penafsiran yang lebih jelas guna menjamin kepastian hukum dan konsistensi penegakan hukum.

Kata Kunci : "Kohabitasi, KUHP Nasional, Tindak Pidana, Kriminalisasi, Kepastian Hukum"

A. PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)", menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia. Salah satu pembaruan yang cukup menjadi perhatian publik yaitu mengenai diaturnya kohabitasi atau yang dalam kehidupan masyarakat kerap-kali dikenal dengan istilah "kumpul kebo". Istilah "kumpul kebo", pada masa kolonial Belanda, dikenal dengan "*koempoel gebouw*", yang bersumber dari istilah *koempoel* yang artinya berkumpul serta *gebouw* yang memiliki arti bangunan atau tempat tinggal. Secara harfiah, istilah tersebut dapat dimaknai sebagai keadaan ketika sepasang individu menetap serumah tanpa terikat hubungan perkawinan yang diakui secara hukum.

Dalam perkembangannya, istilah *koempoel gebouw* mengalami perubahan pengucapan dan pemaknaan di kalangan masyarakat Indonesia. Kata *gebouw* kemudian secara populer diidentikkan dengan kata "kebo", sehingga lahirlah istilah "kumpul kebo" yang hingga kini lebih dikenal dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun secara etimologis kata *gebouw* tidak memiliki hubungan makna dengan kata *kebo* yang berarti kerbau, perubahan tersebut terjadi sebagai bagian dari proses adaptasi bahasa yang berkembang dalam masyarakat.

Istilah kumpul kebo tidak lagi sekadar merujuk pada individu yang hidup serumah, melainkan telah memperoleh konotasi sosial tertentu. Dalam pemahaman masyarakat Indonesia, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan seorang pria dan wanita yang menjalani kehidupan bersama sebagaimana pasangan suami istri tanpa didahului oleh perkawinan yang diakui secara hukum. Oleh karena itu, istilah

kumpul kebo sering kali dipandang negatif karena dipandang tidak sejalan dengan nilai keagamaan, kesusilaan, serta asas-asas budaya yang hidup dalam warga Indonesia. Akibatnya, penggunaan istilah tersebut tidak hanya memiliki makna deskriptif, tetapi juga mengandung penilaian moral terhadap perilaku yang dimaksud. Dengan demikian kumpul kebo atau kohabitasi merupakan suatu bentuk penyimpangan sosial dimana terjadinya peristiwa tinggal bersama seorang pria dan wanita tanpa ikatan hubungan perkawinan yang sah.

Perbuatan kohabitasi adalah salah satu perilaku yang memiliki jangkauan lebih luas dibandingkan dengan tindakan perzinaan (*adultery*) ataupun bentuk pelanggaran kesusilaan lainnya yang telah lama dikenal dalam hukum pidana. Kohabitasi dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma sosial dan hukum pidana Indonesia pada masa berlakunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)" lama belum mampu menjangkau secara efektif perbuatan tersebut. KUHP yang ditetapkan pada "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946" dan merupakan warisan hukum kolonial Belanda lebih berfokus pada pengaturan tindak pidana zina pada pengertian yang terbatas. Pengaturan tersebut hanya dapat diterapkan terhadap kondisi tertentu seperti yang di atur pada "Pasal 284 KUHP lama", sehingga bukan seluruh bentuk hubungan antara pria dan wanita di luar ikatan perkawinan dapat dikenai sanksi pidana.

Keterbatasan pengaturan kondisi tersebut memunculkan kesenjangan pada tataran hukum yang berlaku sejalan dengan kaidah yang berlaku pada masyarakat. Pada satu sisi, warga menganggap kohabitasi yaitu perilaku yang menyimpang dan merugikan tatanan sosial, tetapi di sisi lain hukum positif belum memberikan instrumen yang memadai untuk menindak perilaku tersebut. Akibatnya, muncul tuntutan dari berbagai kelompok masyarakat agar dilakukan pembaruan hukum pidana yang lebih dapat mengakomodasi kaidah kesusilaan yang berkembang di masyarakat Indonesia. Aspirasi tersebut kemudian berfungsi sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pembentukan "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" yang secara spesifik menetapkan kohabitasi sebagai kejahatan pidana melalui "Pasal 412 KUHP Nasional."

Ketentuan "Pasal 412 ayat (1) KUHP Nasional" menetapkan bahwa "Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.". Pemerintah, melalui Komisi III DPR RI menegaskan bahwa terhadap ketentuan tersebut wujud komitmen negara dalam menegakkan norma kesusilaan, moral, serta agama, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kehadiran "Pasal 412 KUHP Nasional" menunjukkan adanya perluasan kriminalisasi terhadap perbuatan yang dipersepsikan tidak sesuai dengan kaidah kesusilaan yang selama ini tumbuh serta berkembang dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Kondisi ini menimbulkan persoalan konseptual dalam mendefinisikan kohabitasi, sekaligus menunjukkan adanya potensi ketidaktepatan sasaran dari suatu aturan hukum. Kriminalisasi kohabitasi dipandang sebagai upaya negara dalam menjaga nilai-nilai moral, kesusilaan, serta ketertiban sosial yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Hal tersebut selaras dengan pandangan yang menyatakan bahwa ketentuan hukum pidana harus merefleksikan kaidah yang berkembang pada masyarakat (*living law*). Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga dikritik karena berpotensi melanggar hak privasi, kebebasan individu, serta membuka ruang kriminalisasi yang berlebihan (*overcriminalization*). Berdasarkan

hal tersebut, diperlukan kajian ilmiah terkait ketentuan tindak pidana kohabitasi pada "KUHP Nasional."

B. METODE PENELITIAN

Metode ini menerapkan jenis kajian pustaka (*library research*) melalui menempatkan informasi sekunder sebagai referensi utama, yang diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, temuan penelitian, karya ilmiah, dan berbagai dokumen hukum lainnya yang terkait melalui objek metode. Penelitian ini memiliki karakteristik preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan argumentasi, penilaian, serta rekomendasi mengenai apa yang seharusnya (*das sollen*) dilakukan terhadap suatu permasalahan hukum.

C. PEMBAHASAN

Lahirnya "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)" tergolong sebagai upaya besar reformasi hukum pidana Indonesia yang sebelumnya telah berlangsung selama beberapa dekade. Salah satu substansi baru yang menjadi perhatian publik adalah dimasukkannya kohabitasi sebagai tindak pidana yang ditentukan pada Bab XV terkait tindak kejahatan kepada kesusilaan. Pengaturan tersebut menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma dalam hukum pidana nasional yang berusaha mengakomodasi kaidah sosial, budaya, agama, serta moral yang berkembang pada masyarakat Indonesia.

"Black's Law Dictionary" menjabarkan apa yang dimaksud dengan kohabitasi yaitu "*to live together as husband and wife. The mutual assumption of those rights, duties and obligations which are usually manifested by married people, including but not necessary dependent on sexual relation*" yang dimaknai sebagai kehidupan bersama seperti suami istri dengan karakteristik adanya hak dan kewajiban sebagaimana dalam perkawinan, tanpa selalu dikaitkan dengan kebutuhan hubungan seksual.

Kohabitasi pada dasarnya merupakan keadaan pada saat seorang pria dan wanita tinggal pada satu rumah berperilaku sebagai pasangan suami istri tanpa didasari perkawinan yang diakui hukum negara ataupun agama. Pada praktik kehidupan warga Indonesia, perilaku tersebut sering disebut sebagai istilah "kumpul kebo". Sebelum berlakunya KUHP Nasional, perbuatan kohabitasi tidak diatur secara eksplisit dalam "KUHP lama" yang mengacu pada "*Wetboek van Strafrecht*" peninggalan era kolonial Belanda. Akibatnya, meskipun perbuatan tersebut dinilai bertentangan sesuai kaidah kesusilaan yang tumbuh pada masyarakat, aparat penegak hukum belum memiliki landasan hukum yang cukup guna melakukan penindakan pidana.

Pengaturan kohabitasi pada "KUHP Nasional" mencerminkan konstruksi hukum pidana yang memposisikan nilai kekeluargaan, nilai kesusilaan, serta ketertiban sosial sebagai pilar utama pada pembentukan norma pidana. Ditinjau dari sudut pandang politik hukum, ketentuan tentang norma kohabitasi pada "KUHP baru" dapat dikatakan sebagai upaya merespons dinamika nilai sosial-keagamaanyang terus berkembang. Kohabitasi dalam "KUHP Nasional" ditetapkan dalam regulasi "Pasal 412" yang menetapkan:

1. "Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II."

2. "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan":
    a. "Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau"
    b. "Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan."
3. "Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30."
4. "Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai."

Merujuk kepada konstruksi "Pasal 412 KUHP Nasional" tersebut di atas, tindak pidana kohabitasi secara tegas disebutkan pada ketentuan "Pasal 412 ayat (1) KUHP Nasional" yang menjelaskan bahwa "Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.". Konsturksi pasal tersebut menandakan bahwa setiap orang yang tinggal bersama layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan dapat dijatuhi hukuman pidana.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang wajib dipenuhi guna dapat menyatakan bahwa seseorang diduga terlibat kejahatan kohabitasi. S.R. Sianturi memberikan rumusan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana merupakan perbuatan yang terjadi pada waktu, lokasi, serta keadaan yang secara khusus dilarang ataupun diharuskan menurut ketentuan undang-undang serta memiliki ancaman pidana yang bersifat bertentangan dengan hukum serta dilakukan secara bersalah oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Merujuk pada ketentuan "Pasal 412 ayat (1) KUHP Nasional", terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu:

a. "Setiap orang sebagai subjek hukum";
b. "Hidup bersama layaknya suami istri";
c. "Tidak terikat dalam perkawinan yang sah."

Terhadap perumusan unsur-unsur tersebut diatas, unsur "hidup bersama sebagai suami istri" menjadi unsur yang paling penting sekaligus paling kompleks karena KUHP Nasional tidak menetapkan batasan secara tegas hidup bersama. Ketentuan pasal mengatur larangan bagi setiap individu yang menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri tanpa ikatan perkawinan yang diakui secara hukum, akan tetapi KUHP belum menjelaskan indikator mengenai menjalani kehidupan layaknya pasangan suami istri tersebut. Hal ini mengenai apabila tujuannya adalah untuk melindungi lembaga perkawinan sehingga berkaitan erat dengan hubungan seksual, sedangkan hubungan seksual di luar perkawinan juga telah dilarang melalui pasal yang mengkriminalisasi perzinaan. Oleh karena itu, dengan tidak dijelaskannya indikator, standar, maupun batasan mengenai apa yang dimaksud dengan "hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan" sehingga proses pembuktiannya menjadi lebih sulit. Tidak adanya batasan sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum karena memicu terjadi ruang interpretasi yang luas.

Ditinjau dalam perspektif hukum pidana, rumusan delik yang tidak memberikan batasan yang jelas dapat bertentangan dengan prinsip "*lex certa"*, yaitu prinsip yang menghendaki supaya setiap peraturan pidana dirumuskan secara tegas, jelas sehingga tidak menimbulkan beragam tafsir. Semakin kabur suatu rumusan tindak pidana, semakin besar pula kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran dalam penerapannya. Akibatnya, proses pembuktian di pengadilan menjadi lebih kompleks karena penegak hukum harus menentukan terlebih dahulu

indikator-indikator yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya kehidupan bersama layaknya suami istri.

Selain menimbulkan kesulitan dalam pembuktian, ketidakjelasan tersebut juga berpotensi memunculkan penerapan hukum yang tidak seragam. Suatu perbuatan yang oleh aparat penegak hukum di satu daerah dianggap memenuhi unsur kohabitasi, belum tentu dipandang sama oleh aparat di daerah lain. Dengan demikian, belum ada definisi yang secara tegas mengenai unsur "hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan" menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi "Pasal 412 KUHP Nasional" dan memerlukan pedoman interpretasi yang lebih rinci guna memberikan jaminan hukum, keadilan, serta konsistensi pada penegakan hukum pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai tindak pidana kohabitasi pada "Pasal 412 KUHP Nasional" masih meninggalkan persoalan pada aspek konseptual serta yuridis, khususnya terkait dengan ketidakjelasan makna frasa "hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan". Meskipun kriminalisasi kohabitasi dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi institusi perkawinan, nilai kesusilaan serta keteraturan sosial yang berkembang pada warga, ketiadaan indikator yang jelas mengenai unsur-unsur perbuatan yang dilarang berpotensi menyebabkan munculnya beragam interpretasi dalam pelaksanaan penerapan hukum. Situasi tersebut tidak hanya menyulitkan proses pembuktian di pengadilan, tetapi juga berpotensi mengurangi kepastian hukum sebagai salah satu prinsip landasan pada hukum pidana. Dengan demikian, dibutuhkan pedoman penafsiran yang lebih komprehensif atau pengaturan yang lebih rinci guna memberikan kejelasan mengenai batasan tindak pidana kohabitasi, sehingga tujuan kriminalisasi yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang dapat terlaksana secara efektif tanpa mengabaikan prinsip legalitas, jaminan hukum yang memberikan perlindungan hak warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *Rangkang Education*, Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Bryan Y. F. Wowor, *Et al*, "Pemberantasan Kohabitasi (Kumpul Kebo) di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Positif", *Lex Administratum*, Vol. 12, No. 05, September 2024

Dody Setyawan, "Kriminalisasi Kohabitasi: Telaah dari Aspek Kesusilaan, Adat, Agama, Moral, Kriminologi, dan Psikologi", *RECIDIVE*, Vol. 13, Issue 3, 2024, hlm. 294-306 DOI: 10.20956recidive.v7i2.xxxx

Girlie. L.A. Ginting, *Modul KUHP 2023: Tindak Pidana Kohabitasi*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2024

https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Pasal-Kohabitasi-KUHP-Baru-Lindungi-Moral-dan-Hak-Warga-Negara-62200

Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2015

Rhesas Shalatan dan Mega Fitri Hertini, "Rekonstruksi Hukum *Living Together* Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 412 KUHP Baru", *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnhal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 6, No. 6, January 2026, pp. 1494-1500P-ISSN: 2721-2491E-ISSN: 2721-2491DOI: http://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i6.99

KONSTRUKSI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEKTOR FINANSIAL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1228 K/PID.SUS/2023

Bagas Nugroho, Siswanto, Imam Asmarudin
nbagas066@gmail.com,

ABSTRAK

Kompleksitas instrumen pasar modal saat ini memicu pergeseran subjek tindak pidana korupsi, di mana entitas korporasi kerap digunakan sebagai sarana kejahatan kerah putih (*white-collar crime*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi sektor finansial dan mengkaji *ratio decidendi* hakim tingkat kasasi terhadap PT. Sinarmas Asset Manajemen dalam skandal Asuransi Jiwasraya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menemukan bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1228 K/Pid.Sus/2023 secara progresif membatalkan putusan bebas Pengadilan Tinggi dengan menegaskan bahwa kerugian yang dialami bukan merupakan risiko bisnis (*Business Judgment Rule*). Tindakan pengurus Manajer Investasi yang tunduk pada intervensi pihak eksternal untuk membeli saham non-fundamental dinilai telah menghilangkan prinsip independensi (*fiduciary duty*) dan secara sah memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Pemidanaan korporasi dalam wujud denda dan uang pengganti menjadi instrumen vital dalam mewujudkan keadilan korektif dan *asset recovery*.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Korupsi, Manajer Investasi

A. PENDAHULUAN

Dinamika perekonomian global yang semakin terintegrasi menempatkan pasar modal tidak sekadar sebagai instrumen pelengkap, melainkan tulang punggung penggerak ekonomi suatu negara. Pasar modal hadir sebagai wahana strategis yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus spending unit*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*).[171] Namun, seiring dengan besarnya arus perputaran uang di sektor ini, potensi kejahatan ekonomi pun berevolusi menjadi semakin canggih, terstruktur, dan sulit dideteksi. Kejahatan kerah putih di era modern tidak lagi dilakukan dengan metode konvensional, melainkan bersembunyi di balik regulasi korporasi dan berlindung di balik instrumen investasi yang secara kasat mata tampak legal dan wajar secara administratif.[172]

Di tengah kompleksitas ekosistem pasar modal tersebut, kedudukan Manajer Investasi menjadi sangat sentral dan krusial. Keterbatasan literasi teknis yang dimiliki oleh sebagian besar investor publik, termasuk investor institusional, mendorong mereka untuk mendelegasikan pengelolaan asetnya kepada Manajer Investasi. Hubungan hukum yang terbangun dari pendelegasian ini bukanlah sekadar hubungan perdata kontraktual biasa, melainkan hubungan yang berlandaskan pada prinsip

[171] M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 12.
[172] Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Korporasi dan Good Corporate Governance* (Jakarta: Kencana, 2021), 22.

kepercayaan yang sangat tinggi (*fiduciary duty*).[173] Sebagai konsekuensi yuridisnya, setiap Manajer Investasi diwajibkan secara mutlak untuk menerapkan asas kehati-hatian (*duty of care*) dan loyalitas penuh (*duty of loyalty*) yang murni diorientasikan demi perlindungan nilai aset nasabah, tanpa adanya intervensi dari kepentingan pihak luar.

Urgensi pengawasan penegakan hukum di sektor finansial ini menemukan momentum krisisnya pada megaskandal pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang turut menjerat salah satu korporasi Manajer Investasi terkemuka, yakni PT Sinarmas Asset Management. Skandal yang merugikan keuangan negara belasan triliun rupiah ini membuka tabir bagaimana kelemahan tata kelola investasi dapat dieksploitasi secara sistemik. Dalam sengketa ini, terjadi disparitas penegakan hukum yang sangat tajam di tingkat lembaga peradilan yang memicu perdebatan doktrinal. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi mengambil langkah kontroversial dengan membebaskan korporasi (*vrijspraak*). Pertimbangan hakim banding menitikberatkan pada doktrin *Business Judgment Rule* (BJR), yang mengualifikasikan kerugian investasi pada reksa dana Jiwasraya semata-mata sebagai risiko pasar murni (*market risk*) dan pelanggaran administratif, tanpa adanya pembuktian unsur niat jahat (*mens rea*).[174] Namun, pendulum keadilan berbalik ketika Mahkamah Agung pada tingkat kasasi membatalkan putusan pembebasan tersebut dan menyatakan bahwa korporasi tersebut terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Perdebatan yuridis mengenai garis demarkasi yang tegas antara pelanggaran administratif pasar modal, risiko bisnis, dan delik korupsi ini belum banyak diulas secara komprehensif dalam literatur hukum kontemporer. Beberapa penelitian terdahulu memperlihatkan spektrum pandangan yang terbelah. Kajian dari Mahrus Ali (2022) cenderung menolak penerapan delik korupsi dalam perkara pasar modal dengan dalih kekhususan rezim hukum (*lex specialis*).[175] Sementara itu, penelitian Rama Wibawa (2020) hanya memfokuskan analisisnya pada pertanggungjawaban korporasi induk (Jiwasraya) akibat gagal bayar polis kepada nasabah ritel,[176] dan Marhan Diantoro (2019) mengkaji kejahatan manipulasi pasar sebatas pada tataran teori tindak pidana murni.[177] Kekosongan literatur akademik mengenai pertanggungjawaban pidana pihak ketiga, khususnya entitas Manajer Investasi yang bertindak selaku instrumen (*vehicle*), menjadi celah yang harus segera dijawab. Oleh karena itu, artikel ini hadir guna membedah konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi secara mendalam melalui pisau analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1228 K/Pid.Sus/2023, guna memberikan parameter kepastian hukum bagi praktik industri pasar modal di masa mendatang.

---

[173] Abiyyu Paras Syakir, "Penerapan Prinsip Fiduciary Duty Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance Dalam Perseroan Terbatas," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2025): 176.
[174] Jonaedi Efendi, "Kerugian Bisnis Persero: Business Judgment Rule Versus Delik Korupsi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 208.
[175] Mahrus Ali, "Menolak Tindak Pidana Pasar Modal Dalam Perkara PT. Asuransi Jiwasraya Sebagai Korupsi," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 52.
[176] Rama Wibawa, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi PT Asuransi Jiwasraya Akibat Gagal Bayar Polis JS Saving Plan," *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 5, no. 4 (2020): 93.
[177] Marhan Diantoro, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kejahatan Market Manipulation Di Pasar Modal," *Jurnal Hukum Pidana* 3, no. 2 (2019): 118.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT. Sinarmas Asset Manajemen dalam tindak pidana korupsi pada Putusan MA Nomor 1228 K/Pid.Sus/2023?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) dalam menjatuhkan pidana terhadap PT. Sinarmas Asset Manajemen pada putusan tersebut?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan sifat penelitian yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian asas, doktrin, dan norma hukum positif yang berlaku.[178] Untuk membedah rumusan masalah secara komprehensif, penelaahan dilakukan melalui tiga pendekatan analisis utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk mengkaji sinkronisasi antara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pasar Modal, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) yang bertumpu pada bedah anatomi *legal reasoning* atau rasio logis Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1228 K/Pid.Sus/2023. Ketiga, pendekatan sejarah (*historical approach*) yang ditujukan untuk melacak evolusi pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana aktif di Indonesia, khususnya pasca terbitnya Perma Nomor 13 Tahun 2016. Seluruh sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dengan teknik penarikan kesimpulan deduktif, yakni proses penalaran dari asas-asas hukum pidana makro menuju penyelesaian kasus korupsi pasar modal yang bersifat mikro dan spesifik.

D. HASIL TEMUAN

1. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi PT. Sinarmas Asset Manajemen

Dalam sejarah perkembangan dogma hukum pidana klasik, dikenal sebuah adagium latin *societas delinquere non potest*, yang bermakna bahwa suatu badan hukum atau korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana dan tidak dapat dipersalahkan.[179] Subjek hukum pidana secara tradisional bersandar secara absolut pada manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Namun, seiring dengan eskalasi dan modernisasi modus operandi kejahatan kerah putih, korporasi (*rechtspersoon*) kini sering kali dijadikan sebagai alat utama atau mesin (*vehicle*) untuk memperlancar kejahatan yang berdampak masif.[180] Menyikapi hal ini, hukum pidana Indonesia bergeser menuju paradigma modern dengan mengakui korporasi sebagai subjek aktif, yang mekanisme penuntutannya dipertegas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Konstruksi hukum yang digunakan untuk menjerat PT. Sinarmas Asset Manajemen dalam Putusan Mahkamah Agung mengadopsi secara kental Teori Identifikasi (*Identification Theory*). Teori ini merupakan instrumen doktrinal yang mendalilkan bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui perbuatan orang-orang yang memiliki kedudukan dominan dan bertindak

[178] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 93.
[179] Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 74.
[180] Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2010), 45.

sebagai otak pengendali (*directing mind and will*) dari perusahaan tersebut.[181] Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh *directing mind* ini, beserta sikap batin atau niat jahat (*mens rea*) yang menyertainya, tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab pribadi pengurus, melainkan secara hukum diidentifikasikan dan dilekatkan sebagai perbuatan serta niat jahat milik korporasi itu sendiri.

Dalam kasus ini, PT. Sinarmas Asset Manajemen bertindak dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi yang mengelola produk Reksa Dana Simas Saham Ultima milik PT Asuransi Jiwasraya. Secara regulasi, Manajer Investasi memikul *fiduciary duty* untuk bertindak independen, melakukan analisis teknikal secara objektif, dan mengedepankan kepentingan nasabah di atas segalanya. Namun, fakta persidangan mengungkap sebuah realitas hukum yang kontras. Pengurus korporasi yang memegang kendali investasi terbukti secara sadar membiarkan pengelolaan portofolio tersebut diintervensi, disetir, dan didikte oleh pihak eksternal yang tidak memiliki otoritas hukum, yaitu Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto. Intervensi ini mewujud dalam bentuk instruksi pembelian secara agresif terhadap saham-saham berfundamental sangat buruk yang sedang mengalami manipulasi pasar (saham gorengan) seperti IIKP, TRAM, dan MYRX.[182]

Tindakan pengurus korporasi yang tunduk pada pengaturan pihak luar tersebut bukanlah sebuah kelalaian, melainkan suatu kesengajaan. Pengurus lebih memilih mematuhi instruksi tersebut demi menjaga likuiditas volume transaksi dan yang paling utama: mengamankan perolehan keuntungan korporasi berupa *management fee*. Di sinilah titik krusial konstruksi pertanggungjawaban pidananya. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, korporasi dapat dijatuhi pidana apabila terbukti "memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana" atau "membiarkan terjadinya tindak pidana". Fakta bahwa PT. Sinarmas Asset Manajemen menerima aliran dana *management fee* yang terakumulasi hingga Rp3 Miliar dari transaksi penempatan dana Jiwasraya yang manipulatif tersebut, menjadi bukti otentik (*smoking gun*) adanya keuntungan ekonomi tidak sah (*illicit enrichment*) yang mengalir ke kas perusahaan.[183] Oleh karena itu, kesalahan personal dari pengurus telah bermutasi dan memenuhi syarat konstitutif untuk dikualifikasikan sebagai kesalahan korporasi. Badan hukum PT. Sinarmas Asset Manajemen secara sah kehilangan tamengnya dan dapat didudukkan sebagai terdakwa tunggal yang memikul pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi.

2. Dasar Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)

Akar dari terjadinya disparitas putusan yang tajam antara Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung terletak pada perbedaan mendasar dalam menafsirkan batas ruang lingkup dan daya laku perlindungan *Business Judgment Rule* (BJR) dalam hukum pasar modal dan hukum pidana korupsi. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebelumnya berpandangan bahwa fluktuasi nilai saham yang berujung pada kerugian investasi reksa dana senilai puluhan miliar rupiah yang dialami Jiwasraya adalah murni bentuk dari risiko pasar (*market risk*). Hakim tingkat

[181] Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2017), 112.
[182] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 1228 K/Pid.Sus/2023* (Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2023), 145.
[183] Lalu Parman, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 203.

banding menggunakan kacamata hukum perdata dan kebiasaan bisnis, sehingga membebaskan korporasi dengan dalih bahwa kerugian tersebut tidak dapat dipidanakan selama Manajer Investasi telah bekerja berdasarkan kontrak.

Namun, *ratio decidendi* (alasan hukum yang menjadi dasar putusan) Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi menolak mentah-mentah argumentasi konservatif tersebut. Mahkamah Agung melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang sangat tajam dengan mengurai anatomi BJR itu sendiri. Secara doktrinal, perlindungan hukum *Business Judgment Rule* bukan merupakan kekebalan absolut. Doktrin ini hanya dapat dijadikan perisai bagi korporasi dan direksinya apabila pengambilan keputusan bisnis memenuhi elemen-elemen kumulatif: didasarkan pada iktikad baik (*good faith*), dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang wajar, berlandaskan informasi yang memadai, dan yang paling krusial adalah terbebas sepenuhnya dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).[184]

Dalam telaah Majelis Hakim Kasasi, ketiga syarat imunitas tersebut telah dilanggar secara telanjang oleh PT. Sinarmas Asset Management. Penempatan dana jumbo milik Jiwasraya pada saham-saham "gorengan" sama sekali tidak lahir dari hasil analisis riset pasar, uji kelayakan teknikal, atau kebebasan bertindak dari tim analis internal korporasi. Keputusan itu merupakan hasil dari permufakatan jahat sistemik yang didikte oleh pihak terafiliasi yang bertujuan untuk mendongkrak dan menjaga likuiditas harga saham milik grup mereka sendiri di bursa.[185] Tindakan Manajer Investasi yang membebek pada instruksi luar ini secara gamblang melanggar Pasal 2 POJK Nomor 43/POJK.04/2015 mengenai kewajiban menjaga independensi.[186] Mahkamah Agung menegaskan bahwa pelanggaran prinsip independensi yang dilakukan demi *management fee* ini adalah wujud nyata dari iktikad buruk (*bad faith*) yang secara otomatis meruntuhkan dan membatalkan perlindungan *Business Judgment Rule*.

Lebih lanjut, pertimbangan Mahkamah Agung menembus sekat pemisah antara hukum pasar modal dan pidana korupsi dengan melihat pada subjek asal dana. Mengingat dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut bersumber dari PT Asuransi Jiwasraya yang notabene merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, maka kerugian atas nilai investasi saham tersebut otomatis dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara secara nyata (*actual loss*). Konstruksi ini selaras dengan rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keberadaan *management fee* sebesar Rp3 Miliar dan kerugian investasi pokok senilai Rp74 Miliar mempertegas terpenuhinya unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang bertujuan untuk menguntungkan korporasi. Rasio hukum yang holistik inilah yang menjadi landasan kuat bagi Mahkamah Agung untuk menjatuhkan pidana. Hukuman yang diberikan tidak sekadar pidana denda, melainkan juga membebankan pembayaran Uang Pengganti secara penuh kepada

[184] Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 88.
[185] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 1228 K/Pid.Sus/2023*, 160.
[186] Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi*, Pasal 2.

PT. Sinarmas Asset Manajemen. Penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap korporasi ini menunjukkan paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi berorientasi murni pada pembalasan (*retributive*), melainkan bertransformasi menjadi instrumen keadilan korektif guna memastikan pengembalian secara maksimal atas aset-aset negara yang dijarah (*asset recovery*).[187]

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1228 K/Pid.Sus/2023, dapat ditarik dua kesimpulan utama. *Pertama*, konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT Sinarmas Asset Management secara sah dan meyakinkan diterapkan melalui instrumen Teori Identifikasi (*Identification Theory*) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Tindakan pengurus korporasi selaku Manajer Investasi yang secara sadar mengabaikan prinsip independensi, tunduk pada instruksi pihak eksternal, dan menerima keuntungan ekonomi berupa *management fee* dari transaksi manipulatif, dikualifikasikan sebagai niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum korporasi itu sendiri.

Kedua, *ratio decidendi* atau dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan bebas Pengadilan Tinggi berpijak pada penemuan hukum bahwa doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) tidak memberikan perlindungan yang absolut. Kekebalan BJR tersebut gugur demi hukum karena keputusan investasi yang diambil terbukti dilandasi oleh iktikad buruk (*bad faith*) dan benturan kepentingan yang pekat. Mengingat dana yang dikelola bersumber dari PT Asuransi Jiwasraya yang merupakan instrumen negara, maka kerugian investasi tersebut secara mutlak merupakan kerugian keuangan negara. Penjatuhan pidana denda dan uang pengganti kepada entitas korporasi menegaskan transformasi paradigma hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan korektif demi pemulihan aset negara (*asset recovery*).

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus. "Menolak Tindak Pidana Pasar Modal Dalam Perkara PT. Asuransi Jiwasraya Sebagai Korupsi." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 48-62. https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4589.

Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Atmasasmita, Romli. *Tindak Pidana Korporasi dan Good Corporate Governance*. Jakarta: Kencana, 2021.

Diantoro, Marhan. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kejahatan Market Manipulation Di Pasar Modal." *Jurnal Hukum Pidana* 3, no. 2 (2019): 112-125.

Efendi, Jonaedi. "Kerugian Bisnis Persero: Business Judgment Rule Versus Delik Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 205-218.

Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 1228 K/Pid.Sus/2023*. Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2023.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Muladi, dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2010.

[187] Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Korporasi dan Good Corporate Governance*, 105.

Nasarudin, M. Irsan, dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi*.

Parman, Lalu. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 202-215.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Syakir, Abiyyu Paras. "Penerapan Prinsip Fiduciary Duty Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance Dalam Perseroan Terbatas." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2025): 170-185.

Wibawa, Rama. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi PT Asuransi Jiwasraya Akibat Gagal Bayar Polis JS Saving Plan." *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 5, no. 4 (2020): 88-102.

TINJAUAN HUKUM PROSES PEMERIKSAAN PENGUNJUNG DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PENYELUNDUPAN BARANG TERLARANG DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TEGAL

Bagus Yudhistira, Kus Rizkianto, Fajar Dian Aryani
yudhistirabagus911@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai institusi negara yang berfungsi membina narapidana menghadapi tantangan serius berupa penyelundupan barang terlarang yang dilakukan melalui aktivitas kunjungan. Permasalahan ini tidak hanya mengancam keamanan dan ketertiban internal Lapas, tetapi juga menghambat proses pembinaan narapidana secara optimal. Penyelundupan narkoba, alat komunikasi ilegal, dan benda berbahaya lainnya ke dalam Lapas menjadi fenomena yang terus terjadi, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji : (1) bagaimana proses pemeriksaan pengunjung yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal; dan (2) bagaimana tinjauan hukum terhadap proses pemeriksaan pengunjung dalam upaya meminimalisir penyelundupan barang terlarang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas Lapas dan pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Secara hukum, pemeriksaan pengunjung merupakan tindakan yang sah dan berdasar guna menjaga keamanan Lapas, meskipun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip perlakuan yang bermartabat.

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Lembaga Pemasyarakatan dikenal sebagai rumah penjara, yaitu tempat berkumpulnya orang-orang yang mendapatkan putusan pengadilan dengan berbagai pidana oleh hakim yang kemudian harus menjalankan pidana mereka di tempat ini.[188] Dari dua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan atau selanjutnya disingkat menjadi Lapas merupakan tempat pembinaan bagi para narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya.

Pengamanan merupakan hal yang sangat penting dalam lembaga pemasyarakatan. Keamanan dan ketertiban dapat tercipta dengan pengamanan yang maksimal. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 34 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 6 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dijelaskan bahwa

[188]Lamintang, T. Dan P.A.F. Lamintang (2012). *Hukum Penitensier Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika 165

pengamanan adalah setiap kegiatan dalam rangka penceghan, penindakan, dan rehabilitasi gangguan masyarakat di Lapas. Berdasarkan definisi tersebut disimpulkan bahwa pengamanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk pencegahan, penindakan, serta rehabilitasi gangguan di lapas dalam rangka menciptakan kondisi yang aman dan tertib.

Pengamanan ditujukan untuk menegakkan ketertiban dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Salah satu pelanggaran yang perlu diwaspadai yaitu penyelundupan barang-barang terlarang. Penyelundupan (*smuggling* atau *smokkle*) yaitu mengimpor, mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang atau tidak sesuai formalitas pabean yang diterapkan.[189] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 75A tentang Pemasyarakatan menyebutkan terdapat beberapa barang yang dilarang masuk ke dalam area lapas, seperti alat komunikasi, senjata tajam, dan barang terlarang lainnya. Barang-barang tersebut dapat mengancam dan memicu terjadinya tidak kejahatan dan kekerasan di dalam lapas.

Guna mencegah terjadinya praktik penyelundupan barang terlarang di area lapas, maka di setiap lapas dilakukan proses pemeriksaan bagi para pengunjung lapas. Pemeriksaan secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan memeriksa. Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas lapas bagi para pengunjung meliputi pemeriksaan barang bawaan atau pemeriksaan fisik para pengunjung.

Dalam praktiknya tak jarang ditemukan barang terlarang yang berhasil diselundupkan para pengunjung ke dalam lapas. Hal tersebut disebabkan banyaknya modus baru yang membuat para pengunjung menghalalkan seribu cara untuk menyelundupkan barang-barang terlarang ke dalam lapas. Meskipun proses pemeriksaan dilakukan oleh beberapa petugas lapas, tidak menutup kemungkinan para petugas masih dapat kecolongan, sehingga terjadi penyelundupan barang terlarang ke dalam lapas. Selain banyaknya modus baru, faktor lainnya yaitu keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung proses pemeriksaan. Seringkali di beberapa lapas masih belum memiliki alat pendeteksi dengan spesifikasi yang terbaru, sehingga proses pemeriksaan biasanya dilakukan secara manual. Terdapat juga kendala kurangnya personil petugas lapas yang mengakibatkan pemeriksaan kepada pengunjung dilakukan oleh petugas atau staf lain yang bukan menjadi tupoksi kerjanya. Sejalan dengan kondisi tersebut maka di Lapas Kelas IIB Tegal sendiri yang saat ini dihuni oleh 298 warga binaan pemasyarakatan dengan anggota personil penjaga Lapas 24 petugas sipir dan 46 staf pegawai tidak memungkinkan melakukan penjagaan secara maksimal.

Lapas Kelas IIB Tegal secara umum sudah melaksanakan pemeriksaan bagi para pengunjung. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas terhadap pengunjung dengan cara penggeledahan barang atau pengecekan fisik. Namun perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam guna memperoleh informasi yang lebih jelas dan akurat tentang proses pemeriksaan para pengunjung di Lapas Kelas IIB Tegal. Akan tetapi masih juga ada kasus penyelundupan barang terlarang yang dibuktikan dari tahun 2020-2025. Ditemukan satu kasus penyelundupan ponsel genggam pada tahun 2022 oleh petugas. Selain itu ditemukan satu kasus penyelundupan obat-obatan pada tahun 2023 oleh petugas.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana regulasi yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan pengunjung di Lapas Kelas IIB Tegal?
2. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pengunjung di Lapas Kelas IIB Tegal?

[189]Lopa, Baharuddin. (1990). *Tindak Pidana Ekonomi*. Jakarta: Pradnya Paramita.

3. Apa kendala dan solusi dalam proses pemeriksaan pengunjung di Lapas Kelas IIB Tegal?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris model yuridis sosiologis, yang berfokus pada perilaku masyarakat akibat interaksi dengan sistem hukum. Data primer diperoleh langsung dari Lapas Kelas IIB Tegal dengan melibatkan petugas pemeriksaan, pengunjung, dan kepala lembaga sebagai subjek penelitian. Sementara data sekunder bersumber dari studi kepustakaan berupa buku, arsip, literatur, dan dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung terhadap proses pemeriksaan pengunjung lapas menggunakan pedoman observasi terstruktur. Wawancara bersifat semi-terstruktur (*in-depth interview*) dilakukan kepada dua petugas pemeriksaan, dua pengunjung, dan kepala sie administrasi dan kamtib, sedangkan dokumentasi mencakup daftar pengunjung, kartu pengunjung, foto, serta rekaman wawancara. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada pemaknaan kondisi ilmiah di lapangan, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif sesuai dengan permasalahan yang diteliti, yakni pelaksanaan pemeriksaan pengunjung Lapas Kelas IIB Tegal dalam rangka meminimalisir penyelundupan barang terlarang.

D. HASIL TEMUAN

1. Regulasi Yang Mengatur Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pengunjung di Lapas Kelas IIB Tegal

Pengaturan proses pemeriksaan pengunjung di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tegal didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional maupun kebijakan internal lembaga. Landasan hukum utama yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan**, ya**ng menggantikan UU No. 12 Tahun 1995, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mengatur tata tertib Lapas dan Rutan. Secara spesifik, pengaturan pemeriksaan pengunjung mengacu pada:

1) Permenkumham No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang mengatur hak dan kewajiban pengunjung, prosedur masuk, serta larangan membawa barang-barang tertentu ke dalam Lapas.
2) Standar Operasional Prosedur (SOP) internal Lapas Kelas IIB Tegal, yang dirumuskan oleh Kepala Lapas dan Petugas Keamanan sebagai pedoman teknis pemeriksaan pengunjung sehari-hari.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 jo. PP No. 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, termasuk hak menerima kunjungan.

Dalam pengaturan tersebut, pemeriksaan pengunjung meliputi beberapa aspek pokok, yaitu:

a. Persyaratan Administrasi Setiap pengunjung diwajibkan membawa identitas diri yang sah (KTP/SIM/Kartu Keluarga), mengisi formulir atau buku kunjungan, serta menyebutkan nama Warga Binaan Pemasyarakatan

(WBP) yang akan dikunjungi beserta hubungan kekerabatan. Pengunjung yang tidak memiliki hubungan keluarga umumnya memerlukan surat izin khusus dari pihak Lapas.

b. Jadwal dan Waktu Kunjungan Pengaturan jadwal kunjungan ditetapkan oleh Kepala Lapas sesuai dengan kapasitas dan ketertiban Lapas. Di Lapas Kelas IIB Tegal, hari kunjungan umumnya ditetapkan pada hari-hari tertentu dalam seminggu dengan jam dan durasi kunjungan yang telah ditentukan, guna menghindari penumpukan pengunjung yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.
c. Pengaturan Barang Bawaan Barang bawaan pengunjung diatur secara ketat. Terdapat daftar barang yang diizinkan (seperti makanan yang telah diperiksa dan pakaian) serta barang yang dilarang masuk, antara lain senjata tajam, narkoba, alat komunikasi (handphone), dan barang-barang yang dapat membahayakan keamanan. Pengaturan ini berpijak pada Permenkumham No. 6 Tahun 2013 Pasal 8.
d. Mekanisme Pemeriksaan Fisik Secara normatif, pengaturan pemeriksaan fisik pengunjung mencakup prosedur penggunaan alat deteksi logam (*metal detector*), pemeriksaan badan oleh petugas yang berjenis kelamin sama, serta pemeriksaan barang bawaan secara manual maupun dengan alat bantu (seperti X-ray bila tersedia).

Dengan demikian, pengaturan pemeriksaan pengunjung di Lapas Kelas IIB Tegal merupakan satu kesatuan sistem yang bersifat normatif-administratif, berlandaskan regulasi nasional dan dijabarkan lebih lanjut melalui kebijakan internal lembaga. Pengaturan ini bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban Lapas sekaligus menghormati hak WBP untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan Pengunjung di Lapas Kelas IIB Tegal

Pelaksanaan pemeriksaan pengunjung di Lapas Kelas IIB Tegal merupakan implementasi nyata dari regulasi dan SOP yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, proses ini berlangsung melalui beberapa tahapan yang berurutan dan melibatkan berbagai pihak, yakni petugas keamanan (Regu Pengamanan Jaga), staf administrasi, serta pengunjung itu sendiri.

a. Tahap Pendaftaran dan Verifikasi Identitas
   Pengunjung yang datang pertama kali diarahkan menuju loket pendaftaran atau pos pengamanan pertama di pintu masuk. Di sini, petugas memeriksa kelengkapan identitas diri pengunjung dan mencocokkannya dengan data WBP yang ada di sistem. Pengunjung mengisi buku kunjungan atau formulir yang memuat data diri, nama WBP yang dikunjungi, dan hubungan dengan WBP. Proses ini penting untuk memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang berhak dan telah diizinkan yang dapat memasuki area Lapas.
b. Tahap Pemeriksaan Barang Bawaan
   Setelah verifikasi identitas, barang bawaan pengunjung diperiksa secara menyeluruh. Petugas melakukan pengecekan manual terhadap bungkusan makanan, pakaian, dan benda-benda lainnya. Pada Lapas Kelas IIB Tegal, pemeriksaan dilakukan dengan kombinasi metode manual dan penggunaan alat *metal detector* genggam. Barang-barang yang tidak

diizinkan akan disita sementara dan disimpan di loker penitipan yang telah disediakan, atau dikembalikan kepada pengunjung.

c. Tahap Pemeriksaan Badan (*Body Search* **)**
   Pemeriksaan badan dilakukan oleh petugas yang berjenis kelamin sama dengan pengunjung, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan. Petugas wanita memeriksa pengunjung wanita, dan petugas pria memeriksa pengunjung pria. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang disembunyikan di badan pengunjung. Dalam pelaksanaannya, petugas menggunakan *metal detector* (jika diperlukan), pemeriksaan fisik terbatas (pat-down) dilakukan di ruang yang telah disiapkan demi menjaga privasi.
d. Tahap Pertemuan dengan WBP
   Setelah melewati semua tahapan pemeriksaan, pengunjung dipersilakan memasuki ruang kunjungan yang telah ditetapkan. Pertemuan berlangsung di bawah pengawasan petugas yang bertugas di ruang kunjungan untuk memastikan tidak terjadi hal-hal yang melanggar tata tertib, seperti pertukaran barang secara sembunyi-sembunyi. Durasi kunjungan dibatasi sesuai aturan yang berlaku yaitu 30 menit tiap pengunjung dan hanya di perkenankan melakukan kunjungan sekali dalam satu hari tersebut.
e. Tahap Kepulangan
   Saat pengunjung hendak meninggalkan Lapas, petugas kembali memeriksa keperluan administrasi dan memastikan tidak ada barang WBP yang ikut dibawa keluar tanpa izin. Pengunjung mengambil kembali barang-barang yang dititipkan dan mencatatkan kepulangan di buku/log kunjungan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pemeriksaan pengunjung di Lapas Kelas IIB Tegal telah berjalan mengikuti alur prosedur yang ditetapkan. Namun, intensitas dan ketelitian pemeriksaan sangat bergantung pada ketersediaan personel, kondisi jumlah pengunjung pada hari tertentu, serta kelengkapan sarana dan prasarana yang ada.

3. Kendala Dan Solusi Dalam Proses Pemeriksaan Pengunjung di Lapas Kelas IIB Tegal

Dalam pelaksanaannya, proses pemeriksaan pengunjung di Lapas Kelas IIB Tegal tidak terlepas dari berbagai kendala yang bersifat teknis maupun non-teknis. Identifikasi kendala ini penting sebagai dasar perbaikan sistem pengamanan ke depannya. Adapun kendalanya sebagai berikut :

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (Petugas)
   Salah satu kendala utama adalah kurangnya jumlah petugas keamanan yang bertugas pada saat kunjungan berlangsung. Kondisi over-kapasitas yang umum terjadi di banyak Lapas di Indonesia, termasuk Lapas Kelas IIB Tegal, menyebabkan rasio petugas berbanding pengunjung menjadi tidak ideal. Akibatnya, pemeriksaan terkadang dilakukan secara terburu-buru sehingga berpotensi melewatkan barang terlarang.
b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana
   Lapas Kelas IIB Tegal menghadapi tantangan keterbatasan alat pemeriksaan yang memadai. Ketiadaan atau keterbatasan mesin X-ray untuk memeriksa barang bawaan secara menyeluruh menjadi celah

keamanan yang signifikan. Alat *metal detector* yang tersedia pun terkadang mengalami kerusakan atau tidak berfungsi optimal, sehingga pemeriksaan hanya bergantung pada metode manual yang rawan kekeliruan.

c. Kondisi Fisik Ruang Pemeriksaan yang Terbatas
   Ruang pemeriksaan yang sempit dan tidak representatif menyulitkan petugas dalam melakukan pemeriksaan yang menyeluruh, terutama pada hari-hari kunjungan ramai. Antrian panjang pengunjung juga menciptakan tekanan waktu yang membuat proses pemeriksaan terburu-buru dan kurang teliti.
d. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Pengunjung
   Sebagian pengunjung masih berupaya memasukkan barang-barang terlarang, seperti rokok berlebihan, makanan yang disisipi benda berbahaya, atau bahkan narkoba yang disembunyikan secara kreatif. Rendahnya kesadaran sebagian pengunjung akan aturan yang berlaku turut mempersulit proses pemeriksaan.
e. Lemahnya Pengawasan Teknologi
   Minimnya penggunaan teknologi pendukung seperti alat deteksi narkoba (drug scanner), mesin *X-Ray, walk-through metal detector* membuat pengawasan menjadi kurang komprehensif.
f. Risiko Kolusi Petugas
   Dalam beberapa kasus, terdapat potensi oknum petugas yang terlibat dalam meloloskan barang terlarang melalui berbagai modus. Hal ini merupakan ancaman serius bagi integritas sistem pemeriksaan.

Adapun solusi yang dilakukan Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Kota Tegal sebagai berikut :

1) Penambahan dan Peningkatan Kapasitas Petugas Solusi jangka pendek dapat berupa optimalisasi jadwal piket petugas sehingga pada hari-hari kunjungan ramai tersedia lebih banyak personel. Jangka panjang, perlu dilakukan rekrutmen dan penempatan petugas tambahan melalui koordinasi dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, serta peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan pemeriksaan dan pengamanan secara berkala.
2) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pemeriksaan Lapas perlu mengajukan anggaran untuk pengadaan alat X-ray bagasi, *walk-through metal detector*, serta perangkat *drug scanner* yang dapat mendeteksi narkoba secara akurat. Pemeliharaan berkala terhadap peralatan yang sudah ada juga perlu dijadwalkan agar tidak mengalami kerusakan pada saat dibutuhkan.
3) Renovasi dan Perluasan Ruang Pemeriksaan Penataan ulang area penerimaan pengunjung diperlukan agar alur pemeriksaan lebih tertib dan tidak menimbulkan penumpukan. Penambahan loket pendaftaran serta penyediaan ruang tunggu yang memadai dapat mengurangi tekanan antrian.
4) Sosialisasi dan Edukasi kepada Pengunjung Lapas perlu aktif melakukan sosialisasi kepada keluarga WBP mengenai tata tertib kunjungan melalui media informasi di area Lapas (spanduk, leaflet, papan pengumuman), maupun melalui media sosial resmi. Pemberian sanksi tegas bagi pengunjung yang terbukti membawa barang terlarang, berupa pencabutan

hak kunjungan untuk periode tertentu, juga perlu diterapkan secara konsisten sebagai efek jera.

5) Penguatan Integritas dan Pengawasan Internal Petugas Perlu dilaksanakan pengawasan internal yang ketat terhadap petugas melalui sistem rotasi jabatan secara berkala, inspeksi mendadak (*sidak*) oleh Kepala Lapas, serta penerapan mekanisme pelaporan (whistleblowing) yang aman. Pemberian sanksi tegas sesuai peraturan disiplin pegawai negeri sipil bagi petugas yang terbukti melakukan pelanggaran merupakan langkah yang tidak dapat ditawar.

DAFTAR PUSTAKA

Lamintang, T. Dan P.A.F. Lamintang (2012). *Hukum Penitensier Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika 165

Lopa, Baharuddin. (1990). *Tindak Pidana Ekonomi*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Diambil dari https://www.ditjenpas.go.id/undang-undang-ri-no-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan pada 15 Mei 2026

Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 6 (2013) tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Diambil dari https://bphn.go.id/ pada 16 Mei 2026

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 jo. PP No. 99 Tahun 2012. tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Diambil dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/54301/pp-no-32-tahun-1999 pada 16 Mei 2026

PERCEPATAN PELAKSANAAN LELANG BERDASARKAN PMK 122 TAHUN 2023

Bintang Farros Prayoga, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu
farros.prayogi@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk melakukan modernisasi pelayanan publik, termasuk dalam pelaksanaan lelang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengedepankan pemanfaatan sistem elektronik dalam berbagai tahapan pelaksanaan lelang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk percepatan pelaksanaan lelang setelah berlakunya PMK Nomor 122 Tahun 2023 serta dampaknya terhadap efektivitas pelayanan lelang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa percepatan pelaksanaan lelang diwujudkan melalui penguatan sistem lelang elektronik (e-auction), penggunaan dokumen digital, penyederhanaan prosedur administrasi, dan perluasan akses informasi kepada masyarakat. Perubahan tersebut berdampak pada meningkatnya efisiensi waktu, transparansi, aksesibilitas pelayanan, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi dan pemahaman masyarakat terhadap sistem lelang elektronik.
Kata Kunci: Pelaksanaan Lelang Elektronik, Efektivitas Pelayanan Publik.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar terhadap sistem pelayanan publik di Indonesia. Berbagai bentuk pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara manual mulai bertransformasi menjadi pelayanan berbasis elektronik guna meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kepada masyarakat. Perubahan tersebut muncul sebagai bagian dari perkembangan Revolusi Industri 4.0 yang mendorong pemanfaatan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk bidang hukum dan administrasi negara. Kanti Rahayu menjelaskan bahwa hukum yang responsif harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat modern yang terus berkembang.[190]

Pelaksanaan lelang merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi dan administrasi negara. Melalui mekanisme lelang, proses penjualan barang dilakukan secara terbuka untuk memperoleh harga yang objektif serta memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang berkepentingan. Selain digunakan dalam kegiatan perdagangan, lelang juga berfungsi dalam penyelesaian piutang negara, pelaksanaan eksekusi jaminan, dan pengelolaan aset negara. Oleh sebab itu, pelaksanaan lelang memerlukan sistem yang mampu memberikan pelayanan secara cepat, transparan, dan memiliki kepastian hukum agar tujuan pelaksanaan lelang dapat tercapai secara optimal.[191]

[190] Kanti Rahayu dan KR Sanusi, "Hukum Yang Responsif Terhadap Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Pancasila," *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental* (2019), https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PHN/article/view/5458
[191] Adrian Sutedi, *Hukum Lelang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 23.

Kebutuhan terhadap pelayanan yang lebih cepat dan efisien mendorong pemerintah untuk melakukan pembaruan regulasi melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya modernisasi pelayanan publik dengan mengintegrasikan teknologi digital ke dalam berbagai tahapan pelaksanaan lelang. Soesi Idayanti menjelaskan bahwa globalisasi hukum membawa pengaruh terhadap perubahan pola pelayanan administrasi negara sehingga regulasi yang dibentuk harus mampu menyesuaikan perkembangan sosial dan teknologi yang terjadi di masyarakat.[192]

Kehadiran PMK Nomor 122 Tahun 2023 menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menciptakan sistem pelayanan lelang yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Salah satu perubahan yang menonjol dalam PMK Nomor 122 Tahun 2023 adalah penguatan penggunaan sistem lelang elektronik (e-auction). Melalui sistem tersebut, peserta lelang dapat mengikuti proses penawaran secara daring tanpa harus hadir secara langsung di lokasi pelaksanaan. Pemanfaatan teknologi digital memberikan peluang untuk mempercepat proses administrasi, memperluas akses masyarakat terhadap informasi lelang, serta meningkatkan transparansi pelayanan. Penelitian Nathania Salsabila Marikar Sahib, Soesi Idayanti, dan Kanti Rahayu menunjukkan bahwa penggunaan sistem elektronik dalam pelayanan publik mampu meningkatkan efektivitas pelayanan, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan terkait infrastruktur dan pengawasan sistem elektronik.[193]

Percepatan pelaksanaan lelang melalui sistem elektronik tidak hanya memberikan manfaat dalam aspek efisiensi waktu, tetapi juga berdampak terhadap peningkatan aksesibilitas pelayanan publik. Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai objek lelang, jadwal pelaksanaan, serta tata cara mengikuti lelang secara lebih mudah melalui sistem digital. Kondisi tersebut mendukung terciptanya pelayanan yang lebih terbuka dan akuntabel. Menurut I Putu Ngurah Patria, penerapan sistem aplikasi elektronik dalam pelaksanaan lelang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan administrasi publik karena proses pelayanan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terstruktur dibandingkan sistem konvensional.[194]

Penerapan sistem elektronik dalam pelaksanaan lelang masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Hambatan tersebut meliputi kesiapan infrastruktur teknologi, kemampuan sumber daya manusia, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan sistem digital. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan percepatan pelaksanaan lelang tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor teknis dan sosial yang mendukung implementasinya. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bentuk percepatan pelaksanaan lelang setelah berlakunya PMK Nomor 122 Tahun 2023 serta dampak yang ditimbulkan terhadap efektivitas pelayanan lelang di Indonesia.[195]

---

[192] Soesi Idayanti, *Globalisasi Hukum*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022, hlm. 41.

[193] Nathania Salsabila Marikar Sahib, Soesi Idayanti, dan Kanti Rahayu, "Problematika Aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia," *Pancasakti Law Journal* 1, no. 1 (2023), https://ejournal.upstegal.ac.id/index.php/PLJ/article/view/13

[194] I Putu Ngurah Patria, "Efektivitas Sistem Aplikasi Elektronik Lelang (E-Auction) dalam Administrasi Publik," *Jurnal Negara* (2025), https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/negara/article/view/11111

[195] Soesi Idayanti, T. Haryadi, dan Tri Vena Widyastuti, "Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Jurisprudence* 9, no. 1 (2019), https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8091

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk percepatan pelaksanaan lelang setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang?
2. Bagaimanakah dampak percepatan pelaksanaan lelang terhadap efektivitas pelayanan lelang di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta konsep efektivitas hukum dalam pelaksanaan lelang.[196] Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian.[197]

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan pelaksanaan lelang setelah berlakunya PMK Nomor 122 Tahun 2023. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui bentuk percepatan pelaksanaan lelang serta dampaknya terhadap efektivitas pelayanan lelang.[198]

D. HASIL TEMUAN

1. Bentuk Percepatan Pelaksanaan Lelang Setelah Berlakunya PMK Nomor 122 Tahun 2023

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang lelang. Salah satu tujuan utama regulasi tersebut adalah menciptakan proses pelaksanaan lelang yang lebih cepat dan efisien dibandingkan mekanisme sebelumnya. Sebelum diterbitkannya PMK Nomor 122 Tahun 2023, pelaksanaan lelang masih menghadapi berbagai kendala administratif yang menyebabkan proses penyelesaian lelang membutuhkan waktu yang relatif panjang. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pembaruan regulasi guna mendukung percepatan pelayanan melalui penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi digital.[199]

Bentuk percepatan yang paling terlihat dalam PMK Nomor 122 Tahun 2023 adalah penguatan sistem lelang elektronik (e-auction). Melalui sistem tersebut, peserta lelang tidak lagi diwajibkan hadir secara langsung di lokasi pelaksanaan lelang untuk mengikuti proses penawaran. Seluruh tahapan penawaran dapat dilakukan secara daring melalui sistem yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Penggunaan sistem elektronik memberikan kemudahan bagi peserta lelang karena proses administrasi dan

[196] Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2023, hlm. 101.
[197] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 105.
[198] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022, hlm. 13.
[199] I Putu Ngurah Patria, "Efektivitas Sistem Aplikasi Elektronik Lelang (E-Auction) dalam Administrasi Publik," *Jurnal Negara* (2025), https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/negara/article/view/11111.

penawaran dapat dilakukan secara lebih praktis tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu.

Percepatan pelaksanaan lelang juga terlihat pada penggunaan dokumen elektronik dalam berbagai tahapan administrasi. Sebelumnya, sebagian besar proses administrasi dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses verifikasi maupun pengelolaan dokumen. PMK Nomor 122 Tahun 2023 memberikan ruang terhadap penggunaan dokumen elektronik sebagai bagian dari proses administrasi lelang. Menurut Soesi Idayanti, perkembangan hukum di era digital menuntut adanya transformasi sistem administrasi yang mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik.[200]

Bentuk percepatan lainnya dapat dilihat melalui sistem pengumuman lelang yang semakin terintegrasi dengan media digital. Pengumuman lelang yang sebelumnya banyak dilakukan melalui media cetak kini dapat dilakukan melalui platform elektronik yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Perubahan tersebut memberikan keuntungan berupa percepatan penyebaran informasi serta peningkatan akses masyarakat terhadap pelaksanaan lelang. Dengan adanya sistem digital, calon peserta dapat memperoleh informasi mengenai objek lelang, jadwal pelaksanaan, dan persyaratan lelang secara lebih cepat dan mudah.[201]

Penyederhanaan prosedur administrasi juga menjadi salah satu bentuk percepatan yang dihadirkan dalam PMK Nomor 122 Tahun 2023. Regulasi tersebut berupaya mengurangi tahapan administrasi yang dinilai dapat memperlambat proses pelaksanaan lelang. Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan lelang dapat berlangsung secara lebih efisien tanpa mengurangi aspek kepastian hukum. Kanti Rahayu menjelaskan bahwa hukum yang responsif harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan masyarakat melalui pembentukan regulasi yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi.[202]

Bentuk percepatan lain terlihat pada peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan lelang. Melalui sistem elektronik, masyarakat dapat mengikuti pelaksanaan lelang dari berbagai wilayah tanpa harus datang secara langsung ke kantor penyelenggara lelang. Kondisi tersebut memberikan kemudahan bagi peserta dan memperluas jangkauan pelayanan lelang. Penelitian Nathania Salsabila Marikar Sahib, Soesi Idayanti, dan Kanti Rahayu menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem elektronik mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik karena pelayanan dapat dilakukan secara lebih cepat dan fleksibel dibandingkan sistem konvensional.[203]

Bentuk percepatan pelaksanaan lelang setelah berlakunya PMK Nomor 122 Tahun 2023 diwujudkan melalui penguatan sistem lelang elektronik, penggunaan dokumen digital, penyederhanaan prosedur administrasi, dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan lelang. Perubahan tersebut menunjukkan adanya transformasi pelayanan publik yang mengarah pada sistem

[200] Soesi Idayanti, *Globalisasi Hukum*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022, hlm. 41
[201] Adrian Sutedi, *Hukum Lelang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 166.
[202] Kanti Rahayu dan KR Sanusi, "Hukum Yang Responsif Terhadap Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Pancasila," *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental* (2019), https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PHN/article/view/5458.
[203] Nathania Salsabila Marikar Sahib, Soesi Idayanti, dan Kanti Rahayu, "Problematika Aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia," *Pancasakti Law Journal* 1, no. 1 (2023), https://ejournal.upstegal.ac.id/index.php/PLJ/article/view/13.

yang lebih modern dan efisien guna mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan lelang di Indonesia.[204]

2. Dampak Percepatan Pelaksanaan Lelang terhadap Efektivitas Pelayanan Lelang di Indonesia

Percepatan pelaksanaan lelang setelah berlakunya PMK Nomor 122 Tahun 2023 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap efektivitas pelayanan lelang di Indonesia. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah meningkatnya efisiensi waktu dalam pelaksanaan berbagai tahapan lelang. Penggunaan sistem elektronik memungkinkan proses administrasi dan penawaran dilakukan secara lebih cepat dibandingkan mekanisme konvensional. Kondisi tersebut memberikan keuntungan bagi masyarakat maupun instansi yang berkepentingan karena proses penyelesaian lelang dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat.[205]

Penerapan sistem digital juga memberikan dampak terhadap peningkatan aksesibilitas pelayanan lelang. Masyarakat tidak lagi dibatasi oleh lokasi geografis dalam mengikuti proses lelang karena seluruh tahapan dapat diakses melalui sistem elektronik. Keadaan tersebut memperluas kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan lelang dan meningkatkan keterbukaan informasi publik. Menurut Soesi Idayanti, perkembangan pelayanan publik berbasis teknologi merupakan bagian dari transformasi hukum yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan sistem digital.[206]

Dampak lain yang muncul adalah meningkatnya transparansi dalam pelaksanaan lelang. Sistem elektronik memungkinkan proses penawaran dilakukan secara terbuka dan terdokumentasi secara digital sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan. Seluruh proses penawaran dapat dipantau melalui sistem yang tersedia sehingga masyarakat memperoleh akses yang lebih besar terhadap informasi pelaksanaan lelang. Transparansi tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan pelayanan publik yang akuntabel dan terpercaya.[207]

Percepatan pelaksanaan lelang juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Proses administrasi yang lebih cepat memungkinkan penyelesaian hak dan kewajiban para pihak dilakukan secara lebih efisien. Dalam pelaksanaan lelang eksekusi, percepatan proses lelang memberikan manfaat bagi kreditur maupun debitur karena penyelesaian objek jaminan dapat dilakukan tanpa menunggu proses yang terlalu lama. Dengan demikian, keberadaan sistem elektronik turut mendukung terciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang.[208]

Meskipun memberikan berbagai dampak positif, percepatan pelaksanaan lelang juga menghadapi sejumlah tantangan dalam praktik. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah kesiapan infrastruktur teknologi dan keamanan sistem

[204] Soesi Idayanti, T. Haryadi, dan Tri Vena Widyastuti, "Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Jurisprudence* 9, no. 1 (2019), https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8091
[205] I Putu Ngurah Patria, "Efektivitas Sistem Aplikasi Elektronik Lelang (E-Auction) dalam Administrasi Publik," *Jurnal Negara* (2025), https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/negara/article/view/11111.
[206] Soesi Idayanti, *Globalisasi Hukum*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022, hlm. 53
[207] Adrian Sutedi, *Hukum Lelang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 174
[208] Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 237

elektronik. Penelitian Nathania Salsabila Marikar Sahib, Soesi Idayanti, dan Kanti Rahayu menunjukkan bahwa penggunaan sistem elektronik dalam pelayanan publik tetap memerlukan pengawasan dan perlindungan sistem yang memadai untuk menghindari gangguan maupun penyalahgunaan teknologi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan proses, tetapi juga oleh keamanan dan keandalan sistem yang digunakan.[209]

Tantangan lainnya berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan sistem lelang elektronik. Tidak seluruh peserta lelang memiliki kemampuan yang sama dalam mengoperasikan teknologi digital. Keadaan tersebut dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan lelang. Oleh sebab itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat dapat memanfaatkan sistem elektronik secara optimal. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa percepatan pelayanan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.[210]

Percepatan pelaksanaan lelang setelah berlakunya PMK Nomor 122 Tahun 2023 memberikan dampak positif terhadap efektivitas pelayanan lelang, terutama dalam aspek efisiensi waktu, transparansi, aksesibilitas, dan kepastian hukum. Namun demikian, keberhasilan percepatan tersebut tetap memerlukan dukungan infrastruktur teknologi, keamanan sistem, dan peningkatan pemahaman masyarakat agar tujuan modernisasi pelayanan lelang dapat tercapai secara optimal.[211]

E. KESIMPULAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 telah menghadirkan berbagai bentuk percepatan dalam pelaksanaan lelang melalui penguatan sistem lelang elektronik (e-auction), penggunaan dokumen digital, penyederhanaan prosedur administrasi, serta perluasan akses informasi kepada masyarakat. Pembaruan tersebut menunjukkan adanya transformasi pelayanan lelang dari sistem yang cenderung konvensional menuju sistem yang lebih modern dan berbasis teknologi. Kehadiran regulasi ini menjadi langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Percepatan pelaksanaan lelang memberikan dampak positif terhadap efektivitas pelayanan lelang, terutama dalam meningkatkan efisiensi waktu, transparansi proses, aksesibilitas masyarakat, dan kepastian hukum bagi para pihak. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi PMK Nomor 122 Tahun 2023 masih dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi, keamanan sistem elektronik, dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan digital. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sarana pendukung serta sosialisasi yang berkelanjutan agar tujuan percepatan dan efektivitas pelayanan lelang dapat tercapai secara optimal.

---

[209] Nathania Salsabila Marikar Sahib, Soesi Idayanti, dan Kanti Rahayu, "Problematika Aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia," *Pancasakti Law Journal* 1, no. 1 (2023), https://ejournal.upstegal.ac.id/index.php/PLJ/article/view/13.

[210] Soesi Idayanti, T. Haryadi, dan Tri Vena Widyastuti, "Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Jurisprudence* 9, no. 1 (2019), https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8091.

[211] Kanti Rahayu dan KR Sanusi, "Hukum Yang Responsif Terhadap Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Pancasila," *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental* (2019), https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PHN/article/view/5458

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi. (2015). *Hukum lelang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jonaedi Efendi, & Jhonny Ibrahim. (2023). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Depok: Prenadamedia Group.

Salim HS. (2016). *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2022). *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soesi Idayanti. (2022). *Globalisasi hukum*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.

Soesi Idayanti. (2020). *Sosiologi hukum*. Tegal: Soesi Idayanti..

Jurnal

Kanti Rahayu, & K.R. Sanusi. (2019). Hukum yang responsif terhadap Revolusi Industri 4.0 dalam perspektif Pancasila. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental*. Diakses dari https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PHN/article/view/5458

Nathania Salsabila Marikar Sahib, Soesi Idayanti, & Kanti Rahayu. (2023). Problematika aturan penyelenggara sistem elektronik (PSE) di Indonesia. *Pancasakti Law Journal*, 1(1), 61–74. Diakses dari https://ejournal.upstegal.ac.id/index.php/PLJ/article/view/13

Soesi Idayanti, T. Haryadi, & Tri Vena Widyastuti. (2019). Pembangunan hukum bisnis dalam perspektif Pancasila pada era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Jurisprudence*, 9(1), 90–101. Diakses dari https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8091

I Putu Ngurah Patria. (2025). Efektivitas sistem aplikasi elektronik lelang (*e-auction*) dalam administrasi publik. *Jurnal Negara*. Diakses dari https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/negara/article/view/11111

Rachmad Saputra. (2022). Efektivitas pelaksanaan lelang dalam penyelesaian kredit macet. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 12(2). Diakses dari https://journal.unnes.ac.id

Dian Pratiwi. (2021). Analisis implementasi kebijakan lelang di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1). Diakses dari https://ejournal.undip.ac.id

L.S. Fitria Ananda, Soesi Idayanti, & Eko Aditama Pratama. (2023). Online dispute resolution sebagai solusi sengketa e-commerce. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 1(3), 713–736.

S. Idayanti, T. Haryadi, & Tri Vena Widyastuti. (2020). Penegakan supremasi hukum melalui implementasi nilai demokrasi. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 83–93.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

KOMPARASI BENTUK PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022

Bryan Pratama.A, Kus Rizkianto, Imam Asmarudin
pratamaardhi478@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial sehingga memerlukan perlindungan hukum yang efektif. Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi bentuk upaya negara dalam memperkuat mekanisme perlindungan hukum terhadap korban serta meningkatkan respons sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual serta membandingkan pengaturan perlindungan korban yang terdapat dalam kedua peraturan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Data penelitian diperoleh melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta bahan hukum lain yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji norma hukum yang mengatur perlindungan korban dan implementasinya dalam sistem peradilan pidana/

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS memiliki pendekatan yang lebih berorientasi pada korban melalui pengaturan mengenai pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan, restitusi, rehabilitasi, serta jaminan hak korban selama proses hukum berlangsung. Sementara itu, KUHP 2023 memberikan perluasan pengaturan dan pemidanaan terhadap tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pengaturan terkait marital rape, namun masih menyisakan ketidakjelasan perlindungan hukum bagi korban dalam perkawinan di bawah tangan yang berpotensi menimbulkan kendala dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara kedua regulasi agar tercipta perlindungan hukum yang lebih komprehensif, efektif, dan berorientasi pada pemulihan korban

Kata Kunci: KeKeRasan SeKsual; PeRliNdUngan Hukum; SiSteM PeRadILan PiDAna; Hak Korban; PeMuliHan Korban.

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan berdampak mendalam terhadap korban, khususnya di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman untuk belajar dan berkembang. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan terus meningkat, mengindikasikan perlunya perlindungan hukum yang

kuat dan efektif bagi para korban agar mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak[212].

walaupun pengaturan hukum telah tersedia, implementasi ketentuan tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala signifikan. Di institusi pendidikan, tantangan muncul dari stigma sosial yang melekat pada korban, ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan sivitas akademika, serta belum optimalnya mekanisme pelaporan dan perlindungan di lingkungan kampus atau sekolah. Selain itu, belum adanya payung hukum internal yang komprehensif di lembaga pendidikan kerap menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan dan pendampingan yang efektif kepada korban[213].

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam KUHP baru dan mengevaluasi efektivitas implementasinya melalui analisis terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Pendidikan. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2011 saja telah terjadi 2.275 kasus kekerasan terhadap anak, 887 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual anak[214].

Selanjutnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual untuk semua umur di atur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang termasuk kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban serta menjerat pelaku secara adil dan efektif[215].

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai landasan hukum yang mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban kekerasan seksual. UU ini menjadi tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia karena secara tegas mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual baik fisik maupun nonfisik.

undang-undang ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan mendesak untuk menangani kasus pelecehan di lingkungan pendidikan yang seringkali terjadi dengan tekanan sosial dan ketidakberanian korban untuk melapor. Dengan adanya UU TPKS

---

[212] Bulqis, Implementasi UU TPKS dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan, *Journal of law and sharia*, 3(1), (2025). Pp.31-38. Diakses pada selasa tanggal 28 oktober 8:07: https://doi.org/10.61461/nlr.v3i1.128

[213] Bulqis, Implementasi UU TPKS dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan, *Journal of law and sharia*, 3(1) (2025). Pp.31-38. Diakses pada selasa tanggal 28 oktober 8:07: https://doi.org/10.61461/nlr.v3i1.128

[214] Calvinna Bella Giselle, Penegakan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Asusila Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Anak. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, *1*(02), (2023). Diakses pada selasa tanggal 28 oktober 8:07: https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/262

[215] Satgas ppkpt. *Apa itu Kekerasan Seksual?,* (2024). Diakses pada selasa tanggal 28 oktober 8:07: https://ppks.unikama.ac.id/apa-itu-kekerasan-seksual/#:~:text=Mengingat%20betapa%20bahayanya%20dampak%20yang%20dapat%20ditimbulkan%20oleh%20kekerasan%20seksual%20terhadap%20korbannya%2C%20maka%20upaya%20untuk%20mencegah%20terjadinya%20kasus%2Dkasus%20kekerasan%20seksual%20menjadi%20sesuatu%20yang%20krusial.

sebagai payung hukum utama dan KUHP 2023 sebagai suplemen hukum, perlindungan terhadap korban dapat diperkuat dan penegakan hukum menjadi lebih efektif dan berkeadilan. Harapannya, norma hukum ini mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan seksual, serta memberikan jaminan pemulihan dan keadilan bagi korban. Hal tersebut menegaskan urgensi penguatan perlindungan dan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual dalam konteks pendidikan melalui sinkronisasi UU TPKS dan KUHP Baru.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan *(library research).* Metode ini digunakan karena permasalahan yang dikaji bersifat yuridis normatif, yaitu berfokus pada norma-norma hukum positif dan penerapannya terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (*normative juridical approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder , yang diperoleh dari berbagai bahan hukum dan referensi tertulis. Adapun sumber data tersebut terdiri dari: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research).* Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif

D. PEMBAHASAN

1. Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Bentuk pengaturan ini menempatkan korban sebagai pusat dengan jaminan hak spesifik sepanjang proses hukum, termasuk restitusi dan layanan terpadu[216]. Hak atas Penanganan pada Pasal 68 UU TPKS.

a. Proses Hukum Khusus

UU TPKS melengkapi KUHP sebagai lex specialis, dengan pidana tambahan bagi pelaku dan rehabilitasi bagi korban. Implementasi melibatkan koordinasi pemerintah dan masyarakat untuk lingkungan bebas kekerasan. dapat ditegaskan bahwa bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam sistem hukum Indonesia meliputi pengakuan hak korban sebagai subjek hukum, jaminan perlindungan keamanan dan martabat korban, akses terhadap bantuan hukum dan informasi, serta hak atas pemulihan. Pengaturan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana menuju sistem peradilan pidana yang berorientasi pada korban dan keadilan substantif[217].

---

[216] Budi santoso, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-undang Kekerasan Seksual (Undang-undang TPKS), (2025). , https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

[217] Arsa Ilmi Budiarti, *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia*, (Jakarta: IJRS, 2022), hlm. 40–41

b. Prinsip Dan Ruang Lingkup Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban kekerasan Seksual

UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi dasar utama pengaturan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia, dengan pendekatan komprehensif yang mencakup pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Undang-undang ini menerapkan perspektif korban sebagai pusat, memastikan hak-hak korban terlindungi sepanjang proses hukum.[218]

c. Prinsip Utama

UU TPKS didasarkan pada enam asas inti, termasuk asas kepastian hukum, keadilan, non-diskriminasi, serta pendekatan berbasis korban yang menempatkan keselamatan dan pemulihan korban sebagai prioritas. Prinsip ini juga mencakup asas perlindungan, pemulihan, dan non-traumatisasi, yang memastikan proses penanganan tidak memperburuk trauma korban. Pendekatan ini melengkapi KUHP dengan konsep lex specialis untuk kasus kekerasan seksual.[219]

d. Ruang Lingkup

Pengaturan mencakup pencegahan segala bentuk kekerasan seksual, penanganan perkara pidana, pelindungan serta pemulihan hak korban melalui layanan terpadu. Ruang lingkup meliputi koordinasi pemerintah pusat-daerah, keterlibatan masyarakat, dan kerja sama internasional untuk mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual. Selain itu, diatur hak korban seperti pendampingan hukum-psikologis, pelayanan kesehatan, restitusi, dan penghapusan konten digital berbau seksual.[220]

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan, menjadi sebuah bentuk komitmen negara untuk memberikan jaminan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) secara menyeluruh[221] Dalam UU No. 12 tahun 2022 tentang (TPSK) juga mengatur mengenai hak bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat, upaya preventif serta pemulihan bagi korban pelecehan seksual dimana undang-undang ini berperan sebagai payung hukum dalam terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual. Dalam UU No. 12 tahun 2022 tentang (TPSK) pasal 1 ayat (1) juga menerangkan definisi mengenai kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam undang-undang selama tidak ditetapkan dalam undang-undang ini. Terdapat 10 poin penting yang tercantum dalam undang-undang ini mengenai bentuk kekerasan seksual

[218] E fre n, and E di ta E lda Nova. "Pe rli ndungan Hukum Te rhadap Pe re mpuan dari Ke ke rasan Se ksual: Suatu Kaji an Yuri di s E mpi ri s I mple me ntasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Te ntang Ti ndak Pi dana Ke ke rasan Se ksual di Sumate ra Barat." Une s Journal of Swara Justi si a 7.4 (2024): 1308-1320.

[219] Adi nda I ntan Amara De wi , "The Ove rlooki ng of Substanti ve Justi ce : A Progre ssi ve Le gal E xami nati on of the PT Ti mah Tbk Corrupti on Ruli ng: Ke adi lan Substanti f yang Te rabai kan: Te laah Hukum Progre si f atas Putusan Kasus Korupsi PT Ti mah Tbk." Me ndapo: Journal of Admi ni strati ve Law 6.3 (2025): 252-274.

[220] Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Ti ndak Pi dana Ke ke rasan Se ksual

[221]Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 te ntang Ti ndak Pi dana Ke ke rasan Se ksual,Pasal 20 dan Pasal 21

yang tercantum pada pasal 2 ayat (1)[222].

a. Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Kedudukan korban kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. System peradilan pidana Indonesia, kedudukan korban relative kurang diperhatikan karena ketentuan hukum masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender oriented*)[223].

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana sebagai kelanjutan dari sistem tersebut adalah diwakili oleh penuntut umum atau jaksa dalam menghadapi pihak pelaku. Pihak korban hanya berfungsi sebagai saksi.Singkatnya, pihak korban dalam sistem peradilan ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pihak penguasadalam rangka menegakkan hukum, sehingga pada hakekatnya,pihak korban dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan peradilan pidana tidaklah menegakkan hukum secara sempurna[224].

Dalam praktek peradilan saat ini, Saksi dan Korban seringkali hanya berperan dalam memberikan kesaksian di pengadilan, tetapi mereka tidak mengetahui perkembangan kasus karena tidak diberitahu, padahal informasi mengenai perkembangan kasus harus diberitahukan kepada Saksi. dan Korban. Karena ada kemungkinan perkara tidak dilanjutkan untuk penyidikan, misalnya sampai diperiksa oleh penyidik yaitu polisi, karena pihak pembuat korban (pelaku) sudah membuat komitmen kepada penyidik, atau karena perkaranya baru sampai di pengadilan. tingkat penyidikan penuntut umum. Dengan kata lain, kasus tersebut telah diadili (diputuskan) dan bahkan ditutup. Hak korban atas pengetahuan tentang putusan pengadilan juga dilindungi. Hak untuk diberitahukan kepada korban ini sangat penting karena terkadang keputusan hakim tidak sesuai dengan fakta hukum yang diketahui, atau keputusannya terlalu lunak.

b. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam KUHP 2023

1) Perlindungan KUHP 2023 Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perkawinan

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana marital rape perempuan dalam perkawinan di bawah tangan merupakan isu yang memerlukan perhatian serius dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun KUHP telah mengatur mengenai tindak pidana perkosaan namun belum secara eksplisit mengakui tindak pidana marital rape.[225]

Teori kepastian hukum yang dinyatakan oleh Sudikno menunjukkan bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan korban dan harus mencakup semua bentuk kekerasan seksual,termasuk yang terjadi dalam perkawinan dibawah tangan. Hal ini

---

[222] Desi Puspita Sari, Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Al-Qisth Law Review 7.1* (2023): 65-87. DOI: https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.65-87

[223] Yos Pagawak, Peran Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Lex Privatum V 3* (2017): 59-66. Dikutip Dari: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/18746

[224] Ni Putu Rai Yuliartini. Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 1.1* (2015) . Dikutip Dari: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/5006/3774/5966?__cf_chl_tk=d3Iqb8YvNGgFUjBU1UfRpp7_MC382gbFMMaEg5Q4Z.Y-1767604728-1.0.1.1-Z7J011MuemXVFBNSqd7YMWvHeyCNrpvitoudlXBV.BE

[225] Sinaga, Dahato Fontana Sinaga, and Maria Novita Apriyani. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Marital Rape terhadap Perempuan dalam Perkawinan Dibawah Tangan. *UNES Law Review 6.4* (2024): 10169-10180. **DOI:** https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1930

termasuk pengakuan hukum terhadap perkawinan di bawah tangan serta perubahan pasal-pasal dalam KUHP yang secara spesifik mengatur tentang marital rape. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai alat perlindungan yang efektif dan memberikan rasakeadilan bagi korban.[226]

Meski begitu KUHP 2023 telah memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi korban marital rape,ada keterbatasan yang perlu diatasi, khususnya dalam konteks perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan,yang tidak tercatat secara resmi, menempatkan korban dalam posisi yang lebih rentan karena status perkawinan mereka tidak diakui secara hukum. Hal ini menghambat korban dalam mendapatkan perlindungan hukum yang memadai karena undang-undang saat ini belum secara spesifik mengatur perlindungan bagi korban marital rape dalam perkawinan di bawah tangan.[227]

Penulis berpendapat dalam bentuk perlindungan hukum Represif dalam UU No 1/2023 (KUHP 2023) ialah terdapat pada Pasal 473 Ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Bentuk perlindungan hukum represif dalam KUHP lama ialah belum terdapat sanksi terkait marital rape dalam KUHP. Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif dalam UU No 1/2023 (KUHP 2023) ialah diatur mengenai sanksi yaitu penjara paling lama 12 tahun. Perlindungan represif lain meliputi terbukanya akses pelaporan dan perlindungan kepada korbandan rehabilitasi pasca terjadinya marital rape.[228]

Kemudian penulis telah membandingkan dengan KUHP 2023. Bahwa pada KUHP 2023 perlindungan hukum untuk marital rape telah jelas diatur pada Pasal 473. Pada pasal tersebut juga telah diatur perlindungan secara represif, yaitu maksimal 12 tahun penjara. Kelemahan KUHP 2023 bukan terletak pada tidak diaturnya marital rape, melainkan pada belum adanya pengaturan yang jelas terkait kualifikasi hubungan dalam perkawinan yang tidak tercatat (perkawinan di bawah tangan), sehingga berpotensi menimbulkan persoalan dalam pembuktian dan penerapan delik.

Pasal 473 KUHP 2023 memang telah menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun bagi suami atau istri yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan serta pemaksaan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan yang sah. Namun, ketentuan ini tidak dapat diterapkan apabila perkawinan tersebut dilakukan secara tidak tercatat, sehingga upaya perlindungan hukum bagi korban dalam perkawinan di bawah tangan menjadi tidak optimal[229]. Yang artinya Kelemahan KUHP 2023 tentang kekerasan seksual dalam perkawinan yaitu lemah terhadap pasangan nikah siri atau yang di sebut perkawinan bawah tangan, jika ada kekerasan seksual di luar perkawinan sah oleh negara maka hukum perkawinan tidak bisa melindungi korban. Intinya jika hanya ruang tertutup dan pelaku hanya menyentuh area sensitif dan mengucapkan kata verbal seksual yang membuat korban KUHP tidak bisa melindungi, KUHP bisa melindungi tapi karena

---

[226] Hali~lah, Si~ti~, and Mhd Fakhrurrahman Ari~f. Asas ke~pasti~an hukum me~nurut para ahli~. *Si~yasah: Jurnal Hukum Tata Ne~gara 4.I.I~*. (2021): 1-10. Di~kuti~p dari~: https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334

[227] Auli~a, Di~ta, Fai~sal Fai~sal, and Toni~ Toni~. Anali~si~s Yuri~di~s Ti~ndak Pi~dana Ke~ke~rasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pe~rkawi~nan Di~bawah Tangan Di~ti~njau Dari~ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 te~ntang Pe~nghapusan Ke~ke~rasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Pe~ne~li~ti~an Se~rambi~ Hukum 18.02* (2025): 92-102. DOI~: https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1299

[228] Admi~n. Sanksi~ Pi~dana Mari~tal Rape~. (2023), Di~kuti~p dari~: https://lkg.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=sanksi-pidana-marital-rape-1

[229] Azahra, Fahgi~ta Fi~ldza, Lutfi~ Fahrul Ri~zal, and Aji~ Saptaji~. Ti~ndak Lanjut Program Kartu Prake~rja Ske~ma Normal di~ Kabupate~n I~ndramayu Pre~spe~kti~f Si~yasah Dusturi~yah. *UNE~S Law Re~vi~e~w 6.4* (2024): 11330-11339. DOI~: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4

kekerasan fisik biasa saja yang terbukti korban seperti luka yang membekas.

2) KUHP 2023 Fokus Pada Pemulihan Korban

Pengaturan mengenai tindak kekerasan seksual dalam KUHP masih sangat terbatas. Secara umum, bentuk kekerasan seksual yang diatur hanya mencakup perbuatan perkosaan dan pencabulan. Bahkan, ketentuan yang ada tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai bagi hak-hak korban. Hal ini terlihat dari perumusan unsur delik yang mensyaratkan adanya ancaman, sehingga korban yang berada dalam relasi kuasa yang timpang dengan pelaku atau dalam kondisi tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas dan sadar, tidak memperoleh perlindungan hukum yang optimal berdasarkan ketentuan tersebut.

KUHP tidak secara eksplisit mengenal istilah kekerasan seksual. Namun demikian, perbuatan-perbuatan yang memiliki dimensi kekerasan seksual dikualifikasikan dalam KUHP sebagai Kejahatan terhadap Kesopanan, yang juga dikenal dengan terminologi Kejahatan terhadap Kesusilaan.

KUHP mengakui dan membuka ruang bagi pengaturan pemidanaan di luar KUHP, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan dasar KUHP tetap berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang diancam pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya[230].

Kelemahan utama dari pengaturan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan terletak pada terbatasnya perlindungan hak korban yang hanya berlaku dalam ruang lingkup undang-undang tertentu. Akibatnya, hak-hak korban tidak diatur secara universal, melainkan bersifat sektoral.

Selain itu, hingga saat ini belum terdapat ketentuan hukum yang secara tegas menjamin bahwa korban yang melaporkan tindak kekerasan seksual terbebas dari ancaman pemidanaan. Dalam praktik, korban KDRT maupun kekerasan seksual terutama korban dewasa justru kerap menghadapi risiko kriminalisasi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Padahal, secara ideal, korban kekerasan seksual seharusnya memperoleh jaminan perlindungan hukum agar tidak dapat dipidana atas laporan atau pengaduan yang disampaikannya.

Dalam konteks ini, ketentuan yang paling mendekati upaya perlindungan korban terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK), Multitafsir pengaturan serupa juga terjadi pada hak atas bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak memberikan pembatasan jenis perkara yang berhak memperoleh layanan bantuan hukum. Namun, dalam praktik, masih terdapat aparat penegak hukum yang beranggapan bahwa bantuan hukum hanya dapat diberikan kepada korban dalam perkara dengan ancaman pidana penjara di atas lima tahun[231].

KUHP 2023 Yang Mengandung Kekerasan Seksual dan Tindak Pidana Pencabulan Pasal 413-420, Pasal-pasal ini berada dalam rumpun **tindak pidana kekerasan seksual** dan mengatur perbuatan seperti pencabulan, pemaksaan, eksploitasi, serta tindakan lain yang melanggar kesusilaan dan otonomi tubuh korban. Dalam rujukan KUHP baru, rangkaian pasal tersebut juga dipahami sebagai bagian dari pengaturan yang lebih luas mengenai kekerasan seksual, bukan hanya hubungan seksual paksa.

Pasal 473 Ayat (1)- ayat (4). Pasal 473 mengatur **perkosaan**. Ayat (1) menyatakan bahwa

[230] Simamora, Afric Stanley. Pengaturan pemidanaan tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum positif di Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum 3.4* (2023): 204-217. DOI: https://doi.org/10.56128/jkih.v3i4.300

[231] *Ibid.*

setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.Ayat (2) memperluas keadaan yang tetap dipandang sebagai perkosaan, termasuk persetubuhan dengan persetujuan yang diperoleh melalui penyesatan identitas, persetubuhan dengan anak, persetubuhan dengan korban yang pingsan atau tidak berdaya, serta penyalahgunaan kondisi disabilitas mental atau intelektual. Ayat (3) juga memasukkan tindakan seksual tertentu sebagai perkosaan, seperti memasukkan alat kelamin ke anus atau mulut orang lain, memasukkan alat kelamin orang lain ke anus atau mulut sendiri, atau memasukkan bagian tubuh atau benda ke alat kelamin atau anus orang lain. Ayat (4) memperberat ancaman pidana bila tindak pidana pada ayat (1), ayat (2) huruf c dan d, serta ayat (3) dilakukan terhadap anak, dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda kategori IV sampai VII.

c. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan pengaturan yang jauh lebih rinci dan sistematis mengenai jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual.

Selanjutnya Terdapat 9 (sembilan) jenis Tindak Pidana Kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS. Kesembilan jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut mencakup: 1) pelecehan seksual nonfisik (Pasal 5 UU TPKS); 2) pelecehan seksual fisik (Pasal 6 UU TPKS); 3) pemaksaan kontrasepsi (Pasal 8 UU TPKS); 4) pemaksaan sterilisasi (Pasal 9 UU TPKS); 5) pemaksaan perkawinan (Pasal 10 UU TPKS); 6) penyiksaan seksual (Pasal 11 UU TPKS) 7) eksploitasi seksual (Pasal 12 UU TPKS) , 8) perbudakan seksual (Pasal 13 UU TPKS) dan 9) kekerasan seksual berbasis elektronik (Pasal 9 UU TPKS). Jika dibandingkan dengan KUHP, kesembilan tindak pidana tersebut memang belum diatur. Oleh karena itu, dapat ditempatkan dalam suatu UU pidana khusus. Hal ini tentu berbeda dibandingkan dengan perkembangan tindak pidana yang ada dalam KUHPyang masih dalam proses pembahasan.

Opsi pertama, 9 (sembilan) pasal pokok sebagai hukum pidana materiil dalam UU TPKS akan diadopsi ke dalam ketentuan tindak pidana khusus dalam KUHP. Opsi kedua, 9 (sembilan) pasal tersebut perlu dipecah dan dimasukkan dalam Bab/Bagian tertentu dalam KUHPyang memiliki tujuan perlindungan yang sama. Sebagai contoh pengaturan mengenai pemaksaan perkawinan dalam Pasal 10 UU TPKS dapat dibandingkan dengan Pasal 458 ayat (2) tentang melarikan perempuan. Penulis pribadi lebih cenderung untuk menarik 9 (sembilan) pasal pokok UU TPKS ke dalam ketentuan tindak pidana khusus dalam KUHPsebagaimana tindak pidana khusus lain[232].

UU TPKS memberikan perlindungan dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Ketentuan ini merupakan terobosan yang dibuat dalam UU TPKS untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi. Pasal 30 ayat (2) UU TPKS menyebutkan hak restitusi.

KUHP dalam asas keseimbangan juga melihat asas keseimbangan bukan hanya

[232] Kurni‌awati‌, Rani‌ De‌wi‌, and Ye‌ni‌ Nurae‌ni‌. Si‌nkroni‌sasi‌ Aturan Dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Dan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Te‌ntang Ti‌ndak Pi‌dana Ke‌ke‌rasan Se‌ksual Dalam Rangka Me‌li‌ndungi‌ Korban Ti‌ndak Pi‌dana Ke‌ke‌rasan Se‌ksual. *Proce‌e‌di‌ngs Se‌ri‌e‌s on Soci‌al Sci‌e‌nce‌s & Humani‌ti‌e‌s 23* (2025): 134-140. DOI‌: https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1558

terkait pemberian efek jera terhadap pelaku tetapi juga pemenuhan hak korban. Salah satu contohnya dapat dilihat dari ketentuan dalamPasal 94 KUHP. Pasal ini menyebutkan bahwa dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa KUHP dalam menerapkan asas keseimbangan, telah mengakomodir pula pengaturan mengenai ganti kerugian terhadap korban. Dari 5 (lima) alasan kekhususan UU TPKS terhadap KUHP, jika dibandingkan dengen ketentuan KUHP ditemukan bahwa ternyaa kekhususan tersebut telah diakomodasi oleh ketentuan-ketentuan dalam KUHP. Dari analisis terhadap 5 (lima) alasan tersebut dapat dilihat bahwa ketentuan UU TPKS sudah tidak lagi memiliki kekhususan terhadap KUHP[233].

E. KESIMPULAN

1. Bentuk Perlindungan hukum terhadap korban seksual diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan jaminan hak kepada korban berupa perlindungan keamanan, kerahasiaan identitas, bantuan hukum layanan kesehatan, serta pemulihan fisik dan psikologis. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku,
2. 2.Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual menurut kedua undang-undang tersebut mencakup:perlindungan fisik dan psikis korban,pendampingan hukum,pemulihan dan rehabilitas,pemberian restitusi /kompensansi,penindakan pidana terhadap pelaku,pencegahan kekerasan seksual dan perlindungan dari kekerasan berulang.Undang-undang TPKS lebih menitikberatkan pada perlindungan dan pemulihan korban,sedangkan KUHP Baru memperkuat pengaturan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Budiarti, Arsa Ilmi. *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2022.

Bulqis. "Implementasi UU TPKS dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan." *Journal of Law and Sharia* 3, no. 1 (2025): 31–38. https://doi.org/10.61461/nlr.v3i1.128

Calvinna Bella Gisella. "Penegakan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Asusila Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Anak." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1, no. 02 (2023).

Desi Puspita Sari. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Al-Qisth Law Review* 7, no. 1 (2023): 65–87. https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.65-87

[233] Kurni~awati~, Rani~ De~wi~, and Ye~ni~ Nurae~ni~. Si~nkroni~sasi~ Aturan Dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Dan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Te~ntang Ti~ndak Pi~dana Ke~ke~rasan Se~ksual Dalam Rangka Me~li~ndungi~ Korban Ti~ndak Pi~dana Ke~ke~rasan Se~ksual. *Proce~e~di~ngs Se~ri~e~s on Soci~al Sci~e~nce~s & Humani~ti~e~s 23* (2025): 134-140. DOI~: https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1558

Efren dan Edita Elda Nova. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual: Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (2024): 1308–1320.

Halilah, Siti, dan Mhd Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (2021): 1–10.

Kurniawati, Rani Dewi, dan Yeni Nuraeni. "Sinkronisasi Aturan Dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rangka Melindungi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 23 (2025): 134–140. https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1558

Pagawak, Yos. "Peran Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Lex Privatum* 5, no. 3 (2017): 59–66.

Simamora, Afric Stanley. "Pengaturan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif di Indonesia." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 4 (2023): 204–217. https://doi.org/10.56128/jkih.v3i4.300

Sinaga, Dahato Fontana, dan Maria Novita Apriyani. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana *Marital Rape* terhadap Perempuan dalam Perkawinan Dibawah Tangan." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10169–10180. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1930

Yuliartini, Ni Putu Rai. "Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 1 (2015).

Aulia, Dita, Faisal Faisal, dan Toni Toni. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perkawinan Dibawah Tangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 18, no. 02 (2025): 92–102. https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1299

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sumber Internet

Admin. "Sanksi Pidana Marital Rape." (2023). https://lkg.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=sanksi-pidana-marital-rape-1

Budi Santoso. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS)." (2025). https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

Enrico Putra Pradana. "Undang-Undang TPKS: Kendala Regulasi Pelaksana, Kapasitas Penegakan, dan Perlindungan Korban." (2025). https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/1062

Satgas PPKPT. "Apa itu Kekerasan Seksual?" (2024). https://ppks.unikama.ac.id/apa-itu-kekerasan-seksual/

AKUNTABILITAS HUKUM NEGARA ATAS HAK KEPEMILIKAN LAHAN WARGA DI KAWASAN IBU KOTA NUSANTARA: TELAAH YURIDIS DARI PARADIGMA *WELFARE STATE*

Candra Marcellia, Sanusi, Soesi Idayanti
candramarcellia13@gmail.com

ABSTRAK

Proyek pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur tergolong agenda strategis nasional bernilai tinggi sekaligus berdimensi luas. Skala kebutuhan lahannya yang masif berdampak signifikan terhadap hak-hak warga setempat yang sudah lama menguasai bidang-bidang tanah di lokasi tersebut. Bertolak dari kondisi itu, riset ini diarahkan pada dua sasaran utama: pertama, memetakan model akuntabilitas hukum negara dalam memayungi hak warga atas tanah; kedua, menggali rintangan-rintangan yang bermunculan saat tanggung jawab itu hendak ditegakkan secara konkret. Pendekatan doktrinal hukum dipilih sebagai kerangka kerja, dipadukan dengan analisis regulasi, kajian konseptual, dan pengamatan kasus. Temuan riset memperlihatkan bahwa kewajiban hukum negara bersumber pada dua basis: paradigma *welfare state* dan mandat penguasaan negara atas sumber daya alam menurut konstitusi. Manifestasinya tersebar pada empat lapisan: pengakuan konstitusional, payung legislasi, prosedur administratif, dan kompensasi pemulihan. Sayangnya, perwujudan keempat lapisan tersebut masih dihambat oleh ketidakharmonisan antarregulasi, status tanah yang belum jelas secara legal, kerumitan koordinasi lintas-instansi, serta sempitnya ruang partisipasi publik. Riset menyimpulkan perlunya penataan ulang kerangka hukum agraria khusus Ibu Kota Nusantara sekaligus penguatan sarana penyelesaian sengketa demi terealisasinya keadilan agraria yang bermakna.

Kata kunci: akuntabilitas negara; lahan warga; IKN; perolehan tanah; *welfare state*.

A. PENDAHULUAN

Indonesia tengah memasuki babak baru dalam tata penyelenggaraan pemerintahannya melalui kebijakan relokasi pusat pemerintahan dari Jakarta ke kawasan Kalimantan Timur. Kebijakan berskala besar ini tidak hanya menyentuh ranah administrasi dan infrastruktur, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang kompleks. Dasar normatifnya sendiri tertuang pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang kemudian mengalami penyempurnaan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Pendirian Ibu Kota Nusantara merangkum berbagai persoalan multilapis diantaranya adalah penataan ruang wilayah, redistribusi kewenangan antarlembaga, hingga relasi hukum antara penyelenggara negara dengan pihak-pihak yang memiliki keterikatan hukum atas lahan-lahan di kawasan tersebut.

Luas kawasan yang akan dibangun mencapai ratusan ribu hektare. Konsekuensinya, ketersediaan lahan menjelma menjadi prasyarat mutlak yang tak dapat dihindari. Pada konteks inilah negara mengambil posisi sentral: sebagai aktor yang berwenang menata, mengelola, dan memperoleh tanah. Landasan kewenangan tersebut bersumber dari doktrin hak menguasai negara (HMN). Doktrin Hak Menguasai Negara diturunkan dari ketentuan konstitusional yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."[234] Penting untuk ditekankan bahwa konstruksi Hak Menguasai Negara bukanlah penguasaan dalam arti perdata. Hal itu merupakan mandat publik bagi penyelenggara negara untuk mengatur, menata, dan memanfaatkan tanah dengan orientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas.[235]

Persoalan hukum mengemuka manakala kewenangan tersebut bersinggungan dengan hak konstitusional warga atas bidang tanahnya. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menggariskan "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."[236] Rumusan tersebut secara eksplisit menempatkan hak milik warga sebagai hak yang dilindungi konstitusi. Akibatnya, terbentuk ruang ketegangan inheren. di satu sisi kepentingan kolektif pembangunan Ibu Kota Nusantara, di sisi lain hak privat warga yang juga berstatus konstitusional. Ruang ketegangan inilah yang menjadi pintu masuk diperlukannya akuntabilitas hukum negara yang dapat diukur dan diuji secara nyata.

Pijakan filosofis akuntabilitas tersebut adalah paradigma negara kesejahteraan *(welfare state)*. Sebagai negara yang memeluk paradigma ini, Indonesia tidak boleh tinggal diam atas nasib warga yang terdampak agenda pembangunan.[237] Peran negara tidak boleh terhenti pada fungsi penjaga keamanan dan ketertiban *(nachtwakerstaat)*, melainkan harus melangkah lebih jauh sebagai pengupaya kesejahteraan aktif dan pelindung hak-hak dasar rakyat. Implikasinya jelas, setiap aksi negara yang menyebabkan tergerusnya hak atas tanah seorang warga wajib dibarengi instrumen proteksi dan skema pemulihan yang berkeadilan.

Realitas lapangan tidak selalu sejalan dengan ideal normatif tersebut. Praktik perolehan lahan untuk pembangunan kerap dibayang-bayangi persoalan kompleks: ketidakjelasan status hukum bidang tanah, taksiran kompensasi yang dinilai timpang oleh warga terdampak, hingga lemahnya pengayoman terhadap komunitas adat. Fakta-fakta tersebut mengisyaratkan satu hal mendasar: jaminan perlindungan warga tidak cukup hanya dirumuskan dalam pasal-pasal regulasi, tetapi menuntut pertanggungjawaban negara yang dapat diukur, dipantau, dan diverifikasi. Berdiri di atas problematika tersebut, tulisan ini berupaya menelaah wujud akuntabilitas hukum negara sekaligus mengurai kendala-kendala yang menghadang dalam upaya menjaga hak warga atas lahan pada proyek Ibu Kota Nusantara.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Seperti apa bentuk akuntabilitas hukum negara untuk memayungi hak warga pemilik lahan di kawasan Ibu Kota Nusantara?
2. Kendala-kendala apa saja yang menghambat operasionalisasi proteksi terhadap hak warga pemilik lahan tersebut?

[234]Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2018), 270.

[235]Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas, 2009), 65.

[236]Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 132.

[237]Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 84.

C. METODE PENELITIAN

Kajian ini bersandar pada paradigma penelitian doktrinal hukum. Dalam tradisi tersebut, hukum diposisikan bukan sekadar gejala empirik, melainkan sebagai sistem norma yang terstruktur secara hierarkis dan koheren.[238] Tiga jalur pendekatan ditempuh secara berbarengan. Jalur pertama berupa penelusuran sistematis atas instrumen perundang-undangan yang relevan dengan tematik perolehan tanah maupun pembangunan Ibu Kota Nusantara. Jalur berikutnya bersifat konseptual, menelaah teori-teori hukum mengenai pertanggungjawaban penyelenggara negara dan doktrin perlindungan warga. Sementara jalur ketiga membongkar permasalahan-permasalahan riil yang terjadi di lapangan sehingga gambaran analisis menjadi lebih utuh.[239]

Materi hukum yang ditelaah dibagi ke dalam tiga lapis. Lapis primer berisi seluruh teks regulasi yang berlaku mulai dari UUD 1945, undang-undang, hingga peraturan presiden. Lapis sekunder mencakup karya akademik berupa monografi, publikasi jurnal terindeks, dan laporan riset terkait. Lapis tersier berfungsi sebagai sarana penafsiran, terdiri atas leksikon dan ensiklopedi hukum. Seluruh materi tersebut diolah melalui penalaran kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Pada akhirnya, output yang dihasilkan tidak hanya bersifat eksplanatoris namun juga preskriptif: memberikan tawaran solusi atas problem yang ditemukan.

D. HASIL TEMUAN

1. Wujud Akuntabilitas Hukum Negara dalam Memayungi Hak Warga Pemilik Lahan di Kawasan Ibu Kota Nusantara

Akuntabilitas hukum negara dikenal pula sebagai *state legal responsibility* merupakan derivasi logis dari kedudukan negara sebagai subjek hukum yang memikul kewenangan sekaligus kewajiban. Dalam tradisi *rechtsstaat*, tidak ada satu pun penggunaan kekuasaan publik yang luput dari tuntutan untuk dipertanggungjawabkan, baik secara yuridis maupun secara etis.[240] Saat negara menggerakkan kewenangannya guna memperoleh bidang-bidang lahan masyarakat demi terselenggaranya Ibu Kota Nusantara, secara serentak lahir pula beban kewajiban hukum atas konsekuensi yang muncul terhadap warga pemilik lahan.

Bila ditelisik dari sudut konstitusional, pijakan akuntabilitas tersebut berpangkal pada konstruksi Hak Mengusai Negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Norma tersebut menyandangkan kepada negara mandat penguasaan atas bumi, air, dan kekayaan alam dengan orientasi pada kemakmuran rakyat seluas-luasnya. Frasa "sebesar-besar kemakmuran rakyat" mengandung muatan teleologis yang krusial: kewenangan negara atas tanah tidak bersifat mutlak, tetapi terikat tujuan kesejahteraan kolektif.[241] Mengikuti logika ini, proyek Ibu Kota Nusantara yang dilegitimasi sebagai kepentingan publik tidak boleh berbalik menjadi instrumen pengorbanan hak warga yang sebenarnya juga merupakan target dari kesejahteraan itu sendiri.

Pada tataran payung legislasi, instrumen utama yang disiapkan negara adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi

[238]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13.

[239]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, edisi revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), 133.

[240]Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 335.

[241]Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 45.

Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012). Regulasi ini mengusung tujuh asas mendasar yang wajib menjadi koridor seluruh proses perolehan lahan, mencakup nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, transparansi, kesepakatan, dan keberlanjutan. Tujuh prinsip tersebut tidak sekadar ornamen retoris, melainkan parameter normatif untuk mengukur apakah keseluruhan proses perolehan tanah benar-benar adil, atau justru menyimpan ketidakadilan struktural.

Dimensi berikutnya menyangkut tata kelola administratif. Mekanisme baku yang harus ditempuh terdiri atas empat fase berurutan: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Pada setiap fase, kehadiran dan persetujuan pemegang hak atas lahan menjadi syarat yang tidak boleh diabaikan.[242] Khusus bagi Ibu Kota Nusantara, kerangka tersebut diperkaya dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara (Perpres 65/2022). Instrumen ini menyusun skema khusus perolehan tanah yang sekaligus menempatkan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat sebagai landasan. Penerbitan Perpres tersendiri ini memperlihatkan upaya pemerintah membangun perangkat hukum spesifik untuk konteks Ibu Kota Nusantara.

Aspek pemulihan menempati posisi sentral pula. Mekanismenya berwujud kompensasi yang berkarakter layak dan adil. Penting dicatat bahwa cakupan kompensasi tidak terbatas pada nilai material bidang tanah. Komponen non-material seperti hilangnya sumber penghidupan, biaya perpindahan, sampai beban psikologis pasca-relokasi seluruhnya termasuk dalam kalkulasi yang harus dipertimbangkan.[243] Parameter "layak dan adil" mengindikasikan bahwa hasil kompensasi mesti mampu mengembalikan posisi sosial-ekonomi warga terdampak, minimal setara dengan kondisi yang ada sebelum proses pengambilalihan. Sifat aspek ini bersifat imperatif sebab terkait erat dengan pemenuhan hak konstitusional warga.

Aspek terakhir mengarah pada pengakuan keberadaan komunitas adat. Pasal 16 UU IKN sebagaimana telah dimodifikasi UU 21/2023 secara eksplisit memerintahkan bahwa proses perolehan lahan di Ibu Kota Nusantara wajib menghormati baik hak atas tanah masyarakat pada umumnya maupun hak masyarakat hukum adat. Ketentuan ini memperluas radius akuntabilitas negara ke ranah pengakuan eksistensi komunitas adat yang menggantungkan hidupnya pada tanah ulayat. Implikasi pentingnya: jangkauan perlindungan tidak boleh terhenti pada pemegang sertifikat resmi, melainkan harus pula merengkuh pemegang hak tradisional yang diakui oleh hukum adat.

Mensintesiskan keseluruhan paparan di atas, akuntabilitas hukum negara dalam konteks proyek Ibu Kota Nusantara menampilkan karakter multilapis yang mencakup empat dimensi yang saling terkait konstitusional, legislatif, administratif, dan pemulihan. Idealnya, keempatnya beroperasi secara saling menopang sehingga proteksi hak warga atas lahan benar-benar terwujud secara substantif bukan terjebak pada formalitas tekstual semata. Akan tetapi, perjalanan dari tataran normatif ke praktis tidak selalu mulus. Berbagai kendala yang akan dijabarkan pada subbahasan berikut justru menjadi indikator bahwa kerangka normatif yang ada belum cukup untuk menjamin keadilan agraria.

[242]Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2012), 88.

[243]Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2008), 22.

2. Kendala dalam Operasionalisasi Proteksi Hak Warga Pemilik Lahan di Kawasan Ibu Kota Nusantara

Walaupun kerangka akuntabilitas tersebut sudah terbentang lengkap secara normatif, perjalanannya dari teks ke praktik tidak luput dari beragam rintangan multidimensional. Pengelompokan kendala-kendala tersebut dapat dilakukan dalam tiga rumpun: rumpun yuridis, rumpun administrative kelembagaan, dan rumpun sosial-ekonomi.

Rumpun yuridis mengemuka dalam wujud disharmoni antarregulasi. Pengaturan keagrariaan di wilayah Ibu Kota Nusantara tersebar dalam aneka instrumen hukum yang tidak selalu paralel. Salah satu titik kontroversi paling tajam terletak pada Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (Perpres 75/2024). Aturan ini membuka pintu pemberian Hak Guna Usaha berjangka panjang kepada pelaku usaha. Ketentuan tersebut dinilai sebagian kalangan akademisi berpotensi berbenturan dengan semangat keadilan agraria yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UU 5/1960).[244] Disharmoni semacam ini menghasilkan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya berdampak pada melemahnya posisi tawar warga pemilik lahan.

Selain disharmoni regulasi, persoalan klasik lain adalah belum tuntasnya kepastian status hukum atas bidang-bidang lahan di Ibu Kota Nusantara. Sebagian besar lahan di wilayah tersebut masih belum tersertifikasi. Kondisi ini menyulitkan identifikasi siapa pihak yang sesungguhnya berhak.[245] Ruang kosong demikian rawan dimanfaatkan untuk menimbulkan sengketa, penyerobotan, hingga klaim ganda yang merugikan pihak yang justru menguasai dan mengelola lahan secara nyata.

Pada rumpun administrative kelembagaan, kompleksitas muncul dari banyaknya institusi yang terlibat. Setidaknya tiga aktor utama bersinggungan di lapangan: Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pengelola kawasan, Kementerian ATR/BPN sebagai otoritas pertanahan nasional, serta pemerintah daerah yang memiliki kewenangan teritorial.[246] Tumpang tindih kewenangan antarinstansi ini menyebabkan dua dampak negatif sekaligus: pengaburan garis akuntabilitas dan perlambatan penyelesaian persoalan tanah. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan data pertanahan yang valid dan kapasitas administrasi yang belum optimal sehingga proses pendataan serta sertifikasi tanah masyarakat (termasuk pendaftaran tanah ulayat) berjalan lambat.

Pada rumpun sosial-ekonomi, persoalan paling sering mencuat adalah jarak antara nilai kompensasi yang ditawarkan pemerintah dengan ekspektasi serta kebutuhan riil warga.[247] Ketika besaran yang ditawarkan dianggap tidak proporsional, penolakan dan eskalasi konflik menjadi konsekuensi yang nyaris tak terhindarkan. Sebenarnya pemerintah sudah memiliki instrumen pengendali melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. Hanya saja, efektivitas instrumen tersebut sangat ditentukan oleh

[244]Fahmi Kurniawan, "Konflik Agraria dalam Pembangunan Ibu Kota Negara: Analisis Hak Guna Usaha dan Perlindungan Hak," LITRA*: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria* 4, no. 3 (2025): 1031.

[245]Santoso, *Hukum Agraria*, 95.

[246]Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum*, 78.

[247]Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, 35.

konsistensi pelaksanaannya, khususnya dalam mengawal kelangsungan mata pencaharian warga yang harus berpindah lokasi.

Sehingga, terdapat dua persoalan yang tidak kalah krusial, lemahnya pengayoman atas masyarakat hukum adat dan sempitnya ruang partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Bagi komunitas adat, tanah jauh melampaui fungsi ekonomis ia mengandung muatan spiritual dan kultural yang melekat pada identitas kolektif mereka.[248] Manakala ruang partisipasi disempitkan, keputusan-keputusan strategis cenderung bercorak *top-down* sembari mengabaikan suara warga terdampak. Kondisi ini secara langsung berbenturan dengan asas keterbukaan dan partisipasi yang justru menjadi tiang penyangga keadilan dalam perolehan lahan.

E. KESIMPULAN

Studi ini menyajikan dua kesimpulan utama. Pertama, tanggung jawab hukum Negara untuk melindungi hak atas tanah warga negara dalam proyek Ibu Kota Nusantara didasarkan pada prinsip negara kesejahteraan dan Hak Pengendalian Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang diwujudkan melalui empat tingkatan perlindungan, mulai dari jaminan konstitusional, melalui peraturan pengadaan tanah dan partisipasi masyarakat dalam prosedur, hingga kewajiban kompensasi yang adil, termasuk bagi masyarakat adat yang memegang hak adat. Kedua, implementasi kerangka akuntabilitas ini masih terhambat oleh sejumlah masalah serius, seperti ketidaksesuaian antara Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2024 dan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA), sertifikasi tanah yang tidak lengkap, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, kompensasi yang dianggap tidak memadai, dan ruang terbatas bagi partisipasi warga negara, yang dapat memicu konflik agraria. Sehingga, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti harmonisasi peraturan pertanahan, percepatan sertifikasi, termasuk tanah adat, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa, dan perluasan partisipasi masyarakat, agar keadilan agraria di Ibu Kota Nusantara tidak hanya menjadi janji normatif yang tidak terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hadjon, *Philipus* M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia.* Surabaya: Bina Ilmu, 2007.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya.* Jakarta: Universitas Trisakti, 2018.

Kurniawan, Fahmi. "Konflik Agraria dalam Pembangunan Ibu Kota Negara: Analisis Hak Guna Usaha dan Perlindungan Hak." LITRA: *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria* 4, no. 3 (2025): 1028–1045.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.

Otorita Ibu Kota Nusantara. *"Pertanahan, Tata Ruang, dan Batas Wilayah*." Diakses 26 Mei 2026. https://www.ikn.go.id.

Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif.* Jakarta: Kencana, 2012.

Satryadin, Maulana Arba', dan Ikhlasul Akmal Aulawi. "Perubahan Kebijakan Pemberian Hak Atas Tanah di Ibu Kota Negara dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024." *Jurnal Pertanahan* (2025): 40–58.

[248]Maulana Arba' Satryadin dan Ikhlasul Akmal Aulawi, "Perubahan Kebijakan Pemberian Hak Atas Tanah di Ibu Kota Negara dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024," *Jurnal Pertanahan* (2025): 47.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi.* Jakarta: Kompas, 2009.

Sumardjono, Maria S.W. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.* Jakarta: Kompas, 2008.

Sutedi, Adrian. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Pengadaan Tanah*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang *Ibu Kota Negara.*

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.*

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang *Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.*

DUALISME TUGAS CAMAT: EFEKTIVITAS DAN KENDALA PELAKSANAAN FUNGSI PPAT SEMENTARA

Celena Dwi Amelia, Sanusi, Bhaiq Roza Rakhmatullah
celenaamelia2524@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini menyoroti fenomena rangkap jabatan yang diemban seorang camat, yakni selain memimpin wilayah kecamatan, ia sekaligus menjalankan fungsi sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara dalam proses pengalihan hak atas tanah di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Penelitian ini memiliki dua sasaran utama: pertama, mengidentifikasi dan menganalisis tugas camat dalam kapasitasnya sebagai PPAT Sementara di wilayah tersebut berdasarkan ketentuan PP No. 37 Tahun 1998 dan regulasi turunannya, yaitu Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006; kedua, memetakan berbagai hambatan yang dijumpai camat saat menjalankan kewenangan pembuatan akta pertanahan. Studi ini dikategorikan sebagai penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa dalam kapasitasnya sebagai PPAT Sementara, camat hanya memiliki kewenangan untuk membuat jenis-jenis akta tanah tertentu, mencakup akta jual beli, hibah, tukar-menukar, inbreng, serta akta pembagian hak bersama atas tanah, dengan lingkup wilayah yang tidak melampaui batas satu kecamatan. Di samping itu, ditemukan sejumlah hambatan yang meliputi: penumpukan beban administratif pemerintahan, kurangnya sosialisasi dari Badan Pertanahan Nasional, belum adanya penetapan batas bidang tanah, tidak lengkapnya berkas dokumen yang diajukan, serta rendahnya pemahaman warga mengenai tata cara pendaftaran hak atas tanah.

Kata Kunci: PPAT, PPATS, Camat, Badan Pertanahan Nasional

A. PENDAHULUAN

Tanah merupakan aset strategis yang menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari dimensi ekonomi, sosial, hingga yuridis. Dalam konteks Indonesia, tanah tidak semata-mata difungsikan sebagai tempat tinggal atau media usaha, melainkan juga menjadi objek berbagai tindakan hukum seperti jual beli, hibah, warisan, maupun pertukaran. Besarnya peran tanah dalam kehidupan bermasyarakat mendorong pemerintah untuk menghadirkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai instrumen pengaturan yang menjamin kepastian hukum atas setiap peralihan hak. Regulasi ini mewajibkan agar setiap perpindahan hak atas tanah dicatatkan pada Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional/BPN) guna menciptakan jaminan hukum yang kokoh.

Keterbatasan jumlah PPAT definitive yang umumnya dijabat oleh notaris di berbagai daerah menjadikan keberadaan PPAT Sementara (PPATS) sebagai kebutuhan yang mendesak. Sebagai PPATS, camat tidak sekadar berwenang menerbitkan akta; ia juga berkewajiban melakukan verifikasi awal terhadap dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk memastikan bahwa pihak yang mengalihkan hak memang memiliki alas hak yang sah, sekaligus memastikan terpenuhinya kewajiban fiskal seperti BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PPh (Pajak Penghasilan).[249] Meski demikian, camat dalam posisinya sebagai PPATS acap kali dihadapkan pada berbagai

[249] Dantes dan Hadi, "Peran Camat sebagai PPATS dalam Pelayanan Pembuatan Akta Tanah di Kecamatan Pringsurat," *Notarius* 14, no. 1 (2021): 45

persoalan, antara lain keterbatasan pengetahuan di bidang hukum pertanahan, minimnya dukungan sarana administrasi, serta lemahnya sinergi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.[250]

Landasan hukum atas hal tersebut secara tegas termuat dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, yang mengatur bahwa pada daerah-daerah dengan jumlah PPAT yang belum mencukupi, camat atau kepala desa berhak melayani pembuatan akta dalam kedudukannya selaku PPAT Sementara.[251] Di sisi lain, amanat Pasal 19 ayat (1) UUPA mendorong pemerintah untuk menetapkan regulasi pelaksana, yang kemudian diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang selanjutnya diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Adapun Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mendefinisikan PPAT sebagai pejabat umum yang mendapatkan kewenangan untuk menyusun akta pemindahan hak, akta pembebanan, serta akta kuasa pembebanan hak tanggungan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.[252] Secara selaras, Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengartikan PPAT sebagai pejabat umum yang mendapat kewenangan untuk membuat akta-akta yang berkaitan dengan tanah.

B. RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari uraian latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan pokok berikut:

1. Bagaimana peranan camat selaku PPAT Sementara dalam proses peralihan hak atas tanah di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal?
2. Apa saja kendala yang dihadapi camat selaku PPAT Sementara dalam peralihan hak atas tanah di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal?

C. METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan pendekatan yuridis empiris sebagai metode utamanya. Secara hakikat, metode ini berorientasi pada telaah mendalam terhadap norma, asas, dan kerangka peraturan perundang-undangan yang melingkupi suatu isu hukum tertentu. Dalam perspektif ini, hukum dikonsepsikan sebagai norma tertulis yang tertuang dalam berbagai regulasi (das sollen), dan bukan sekadar fenomena sosial yang terjadi dalam praktik (das sein). Atas dasar itu, penelitian ini berfokus pada pengkajian landasan normatif yang mengatur kedudukan camat sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara (PPATS), mengevaluasi kesesuaian regulasi dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum perdata dan hak asasi manusia, serta mengidentifikasi potensi kekosongan hukum maupun ketidakselarasan norma yang mungkin ada dalam sistem regulasi yang berlaku.

Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menempatkan norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan sebagai fokus utama analisis. Melalui pendekatan tersebut, fondasi hukum yang menopang peran camat sebagai PPATS ditelaah secara sistematis untuk menilai tingkat keselarasannya dengan prinsip-prinsip hukum perdata dan nilai-nilai hak asasi manusia. Pendekatan ini tidak menitikberatkan

[250] Dantes dan Hadi, "Peran Camat sebagai PPATS," 52–54.

[251] A. Hamonangan, M. Taufiqurrahman, dan R. M. Pasaribu, "Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam Transaksi Peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 2 (2021): 239–255.

[252] M. Muthohar, "Tugas dan Kewenangan Camat sebagai PPAT Sementara dalam Pembuatan Akta-Akta tentang Tanah (Studi di Kabupaten Boyolali)," *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 324654.

pengamatan langsung terhadap perilaku masyarakat, melainkan mengandalkan bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang mencakup literatur, artikel jurnal, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

D. HASIL TEMUAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, paparan hasil temuan penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua bagian:

1. Fungsi Camat sebagai PPAT Sementara dalam Pengalihan Hak atas Tanah di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal

Berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan, seorang camat tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pemimpin administrasi di tingkat kecamatan, tetapi juga merangkap peran sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara. Dalam menunaikan tugas ini, camat diwajibkan merujuk dan berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pedoman operasionalnya.

Lebih lanjut, camat dituntut untuk senantiasa memperhatikan persyaratan normatif yang berlaku dan menyesuaikan tindakannya dengan kerangka Peraturan Pemerintah tersebut. Sebagai ilustrasi, penunjukan camat sebagai PPAT Sementara hanya dimungkinkan apabila kuota formasi PPAT Notaris di wilayah yang bersangkutan belum terpenuhi, sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998. Pemenuhan formasi inilah yang menjadi syarat mutlak bagi penunjukan camat sebagai PPAT Sementara.

Implikasinya, bilamana formasi PPAT Notaris di suatu wilayah telah terpenuhi, camat kehilangan hak untuk mengajukan permohonan menjadi PPAT Sementara; dan jika permohonan demikian tetap diajukan, Menteri secara hukum wajib menolaknya.

Perangkapan jabatan ini pada dasarnya merupakan konsekuensi dari permohonan yang diajukan oleh camat itu sendiri dan kemudian dikukuhkan melalui pengangkatan resmi, sehingga seluruhnya berasal dari prakarsa yang bersangkutan. Kedua fungsi ini tidak dapat dihindari secara bersamaan. Dalam kapasitasnya sebagai pengayom masyarakat sekaligus representasi negara di level kecamatan, camat memiliki kewajiban untuk memahami dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun di sisi lain, dalam menangani persoalan-persoalan pertanahan, camat tidak jarang menghadapi berbagai tekanan dan godaan yang cukup berat.

Dalam praktik keseharian, ruang lingkup kewenangan camat selaku PPAT Sementara dibatasi hanya pada pembuatan akta-akta tanah tertentu, yakni akta jual beli, hibah, tukar-menukar, inbreng, dan pembagian hak bersama atas tanah, dengan cakupan wilayah kerja yang tidak melampaui batas-batas administratif satu kecamatan.

2. Hambatan yang Dihadapi Camat sebagai PPAT Sementara dalam Pendaftaran Tanah di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal

Sebagaimana telah diuraikan, posisi camat sebagai PPAT Sementara menempatkannya pada tanggung jawab yang besar sekaligus bernilai strategis di ranah pertanahan, khususnya berkaitan dengan proses pendaftaran hak atas tanah. Oleh karena itu, setiap langkah pelaksanaan fungsi dan kewenangannya harus dilakukan secara tertib dan akuntabel, terutama dalam mengelola berbagai permasalahan pendaftaran tanah yang muncul di lingkup wilayahnya.

Konsistensi tersebut perlu dibarengi dengan kesadaran bahwa godaan untuk memperoleh keuntungan pribadi dalam urusan pertanahan merupakan risiko nyata yang dihadapi oleh seorang camat, baik dalam fungsinya sebagai pejabat wilayah maupun sebagai PPAT Sementara.

Mengingat urgensi dan bobot strategis persoalan pertanahan, sudah sepatutnya camat dalam kedua kapasitasnya—sebagai kepala wilayah dan PPAT Sementara—senantiasa berupaya membangun tertib administrasi pertanahan yang mencakup aspek penggunaan, pemanfaatan, dan keabsahan hak atas tanah di wilayahnya. Namun demikian, terwujudnya kepastian hukum atas tanah bukanlah sesuatu yang mudah dicapai, mengingat masih banyaknya hambatan dan persoalan yang perlu mendapat penanganan segera.

Hambatan-hambatan konkret yang dihadapi camat dalam perannya sebagai PPAT Sementara meliputi:

1. Tingginya beban tugas pemerintahan yang melekat pada jabatan kepala wilayah kecamatan menyebabkan fungsi PPAT Sementara kerap terpinggirkan dan diperlakukan sebagai tugas sampingan. Kondisi ini berdampak pada banyaknya urusan kepPPATan yang dialihkan kepada staf kecamatan sebagai perpanjangan tangan.
2. Kurangnya program edukasi dan sosialisasi dari Badan Pertanahan Nasional kepada masyarakat mengenai urgensi sertifikasi tanah justru memperberat beban kerja camat, yang harus mengambil alih fungsi penyuluhan di tengah deretan tugas lain yang sudah padat. Kondisi di lapangan juga menunjukkan bahwa tidak sedikit hambatan yang bersumber dari rendahnya kesadaran dan pemahaman warga sendiri, yang pada gilirannya turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan peran camat.

E. KESIMPULAN

Jabatan camat sebagai PPAT Sementara menempatkan yang bersangkutan pada posisi yang sarat tanggung jawab sekaligus bernilai strategis dalam pengelolaan pertanahan, terutama berkenaan dengan proses pendaftaran tanah. Oleh karenanya, fungsi dan kewenangan tersebut harus dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab guna menopang tertib pertanahan di wilayahnya. Adapun lingkup kewenangan camat dibatasi pada pembuatan akta-akta tanah tertentu—seperti akta jual beli, hibah, tukar-menukar, inbreng, dan pembagian hak bersama atas tanah—dengan yurisdiksi yang hanya meliputi satu kecamatan.

Sementara itu, hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian ini mencakup dua hal. Pertama, padatnya beban administrative camat selaku kepala wilayah mengakibatkan peran PPAT Sementara kerap hanya menjadi tugas sekunder, sehingga banyak urusan teknis dilimpahkan kepada para staf. Kedua, minimnya sosialisasi yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional kepada warga mengenai pentingnya pendaftaran tanah justru menambah tanggung jawab camat yang harus menutupi kesenjangan tersebut. Studi lapangan sekaligus menemukan bahwa kendala yang bersumber dari masyarakat sendiri memberikan dampak langsung terhadap kelancaran pelaksanaan fungsi camat sebagai PPAT Sementara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2015.

Jurnal

Dantes, dan Hadi. "Peran Camat sebagai PPATS dalam Pelayanan Pembuatan Akta Tanah di Kecamatan Pringsurat." Notarius 14, no. 1 (2021).

Hamonangan, A., M. Taufiqurrahman, dan R. M. Pasaribu. "Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam Transaksi Peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan." Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 3, no. 2 (2021): 239–255.

Iryadi, I. "Kepastian Hukum Kedudukan Camat sebagai PPAT Sementara." Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 11, no. 1 (2020).

Muthohar, M. "Tugas dan Kewenangan Camat sebagai PPAT Sementara dalam Pembuatan Akta-Akta tentang Tanah (Studi di Kabupaten Boyolali)." Jurnal Akta 4, no. 4 (2017).

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Ariyanto, Didik. "Pelaksanaan Fungsi dan Kedudukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di Kabupaten Grobogan." Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006.

Asikin, Nur. "Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Melaksanakan Peralihan Jual Beli Hak Milik atas Tanah Sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2001.

Qolbi, Toyib. "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Akta di Bawah Tangan serta Dasar Hukum Pendaftaran Tanah di Badan Pertanahan Nasional (Studi Kasus Putusan No. 291/Pdt.G/2021/PN Smn)." Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2025.

Saputra, Iksan. "Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah." Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara.

AKIBAT HUKUM HIBAH SELURUH HARTA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA ANGKAT TERHADAP HAK-HAK AHLI WARIS

Delia Eka Salsabila, Mukhidin, Moh. Taufik
cacaxxx423@gmail.com

ABSTRAK

Pengangkatan anak merupakan suatu tindakan hukum yang menghasilkan konsekuensi hukum dalam ranah perdata, terutama suatu hal yang berhubungan dengan status anak angkat terhadap aset orang tua angkat[253].Masalah hukum kerap timbul ketika orang tua angkat mewariskan seluruh kekayaannya, yang dapat merugikan hak-hak ahli waris serta kepentingan anak angkat. Kajian ini bertujuan untuk meneliti dampak hukum dari hibah seluruh aset yang dilakukan sebagai orang tua angkat terhadap hak-hak ahli waris menurut hukum sipil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan pendekatan legislasi dan konseptual. Sumber data didalam penelitian ini meliputi 3 jenis hukum, yaitu primer, sekunder, dan tersier yang didapatkan melalui penelitian pustaka. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pemberian hibah atas seluruh aset dapat menimbulkan sejumlah dampak hukum, seperti hilangnya objek peninggalan, pelanggaran hak ahli waris, munculnya konflik di antara para pewaris, ketidakpastian hukum mengenai status anak angkat, serta kemungkinan adanya gugatan untuk membatalkan hibah dan gugatan terkait perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, pelaksanaan hibah perlu memperhatikan prinsip keadilan, kewajaran, itikad baik, serta perlindungan hak-hak ahli waris supaya tidak menyebabkan sengketa hukum di masa depan.

Kata Kunci : Hibah, Anak Angkat, Ahli Waris, Hukum Perdata

A. PENDAHULUAN

Pengangkatan anak merupakan sebuah tindakan hukum yang menciptakan hubungan keperdataan antara orang tua angkat dengan anak angkat. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, adopsi anak tidak hanya memberikan perawatan dan perlindungan kepada anak saja, akan tetapi adopsi anak memiliki potensi yang berkaitan dengan memenuhi kesejahteraan masa depan dari anak angkat. Dengan demikian, pengangkatan anak perlu dilakukan secara profesional dan memenuhi peraturan hukum yang ada sebagai suatu kepercayaan dan memberikan perlindungan hukum untuk anak yang diangkat.

Aturan mengenai adopsi anak di Indonesia termasuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengenai Pelaksanaan Adopsi Anak. Didalam aturan perundang-undangan dijelaskan mengenai pengangkatan anak bertujuan untuk memenuhi suatu aspek kehidupan yang baik sebagai anak. Dengan demikian, anak angkat berhak mendapatkan perlindungan, perawatan, dan kesejahteraan di dalam keluarga angkatnya.

Masalah hukum timbul ketika adopsi anak berhubungan dengan aset orang tua angkat, terutama ketika orang tua angkat mewariskan seluruh harta mereka kepada orang lain. Situasi tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi anak angkat serta ahli waris lainnya karena harta warisan yang seharusnya menjadi objek warisan berkurang atau bahkan hilang. Dalam hukum waris perdata, anak angkat tidak tidak akan mendapatkan

[253]Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 125.

hak waris secara langsung seperti anak kandung karena sistem pewarisan pada dasarnya berlandaskan hubungan darah sesuai yang tertulis dalam Pasal 832 KUHPerdata[254].

Di samping itu, pengalihan semua harta juga berisiko menyalahi hak mutlak waris atau bagian legitimasi sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata. Dengan begitu, hibah tidak boleh dilakukan sembarangan karena tetap harus mempertimbangkan prinsip keadilan, kepatutan, dan perlindungan bagi pihak yang memiliki hubungan hukum dengan pemberi hibah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan sebagai analisis status hukum kepada anak angkat terhadap warisan saat orang tua angkat mewariskan semua harta sesuai hukum perdata dan untuk mengetahui implikasi hukum hibah seluruh harta terhadap hak-hak ahli waris.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam studi kasus ini menerapkan metode hukum normatif[255]. Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang berfokus dalam menganalisa sebuah peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin hukum yang memiliki hubungan terhadap isu-isu yang akan diteliti.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan metode konseptual (conceptual approach) dan metode perundang-undangan (statute approach). Pendekatan hukum diterapkan dengan menganalisis persoalan yang tertulis di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 terkait Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selama ini, pendekatan konseptual diterapkan untuk memahami konsep hibah, warisan, perlindungan hukum, bagian sah, serta status anak angkat didalam hukum perdata.

Sumber hukum yang dipakai terdiri atas 3 sumber, yaitu sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Undang-undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sumber hukum yang paling utama atau sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder meliputi buku, jurnal hukum, serta hasil penelitian yang relevan dengan hibah, anak angkat, dan hukum warisan. Sementara itu, sumber hukum tersier berisi tentang kamus dan ensiklopedia hukum.

Metode pengumpulan bahan hukum diterapkan melalui kajian pustaka dengan cara membaca, menganalisis, dan mengumpulkan data dari bermacam-macam sumber hukum yang mempunyai hubungan dengan penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan merinci ketentuan hukum yang ada dan menghubungkannya dengan isu yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hibah dalam Hukum Perdata

Hibah adalah jenis perjanjian dalam hukum perdata yang dilakukan dengan sukarela dari seseorang untuk orang lain semasa hidupnya[256]. Ketentuan mengenai hibah diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdata yang menyatakan bahwa kesepakatan pemindahan

[254]Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), hlm. 210.

[255]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13.

[256]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 312.

hak milik suatu benda dari penghibah kepada penerima semasa hidupnya, yang dilakukan tanpa imbalan dan bersifat permanen.

Berdasarkan ketentuan itu, dapat disimpulkan bahwa hibah mempunyai beberapa elemen penting, yaitu diberikan oleh pemberi hibah sewaktu masih hidup, diserahkan secara gratis tanpa balasan, dan pada dasarnya tidak dapat dicabut kembali. Hibah adalah cara pemindahan hak kepemilikan suatu objek dari pemberi hibah kepada penerima hibah.

Selain Pasal 1666 KUHPerdata, pengaturan tentang hibah juga tercantum dalam Pasal 1670 KUHPerdata yang menegaskan bahwa hibah dapat dilakukan ketika suatu benda telah ada. Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa pemberian hibah tidak boleh diterapkan terhadap properti yang belum didapatkan atau yang belum ada pada saat hibah berlangsung.

Selanjutnya, Pasal 1682 KUHPerdata memberikan pernyataan bahwa barang hibah yang tidak bergerak harus diajukan lewat akta notaris. Ketentuan ini menegaskan bahwa hibah harus mematuhi syarat formal untuk memiliki kekuatan hukum yang sah. Dengan demikian, hibah yang tidak memenuhi kriteria formil bisa memicu masalah hukum di hari mendatang.

Dalam hukum perdata, hibah sejatinya merupakan hak milik pemilik harta. Namun demikian, kebebasan ini bersifat mutlak karena tetap diatur oleh hukum, prinsip kepatutan, dan perlindungan hak pihak lain. Karena itu, pemberian seluruh harta tidak dapat dilihat hanya sebagai hak pribadi dari pemberi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak hukum yang ditimbulkan bagi penerus ahli waris.

2. Akibat Hukum Hibah Seluruh Harta terhadap Hak Ahli Waris

Pemberian semua harta oleh orang tua angkat dapat menimbulkan beragam konsekuensi hukum bagi ahli waris dan anak angkat.Konsekuensi hukum pertama adalah lenyapnya benda warisan yang bisa diteruskan kepada ahli waris. Pemberian seluruh kekayaan oleh orang tua angkat bisa menimbulkan berbagai konsekuensi hukum bagi ahli waris. Dalam hukum waris, proses pewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal, yang sudah diketahui dalam Pasal 830 KUHPerdata disebutkan bahwa pewarisan hanya akan terjadi apabila pewaris tersebut meninggal dunia. Namun demikian jika semua harta telah diberikan sebagai hibah sementara pewaris masih hidup, dan apabila pewaris tersebut meninggal dunia maka tidak ada lagi harta yang akan diwariskan kepada ahli waris. Kondisi tersebut mengakibatkan implikasi hukum yang berupa hilangnya hak ekonomi ahli waris atas harta peninggalan dari pewaris. Namun, jika seluruh kekayaan telah diserahkan sebagai sumbangan sementara pewaris masih hidup, maka saat pewaris meninggal tidak akan ada kekayaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris tersebut. Keadaan itu menyebabkan konsekuensi hukum yang berupa hilangnya hak ekonomi ahli waris atas harta dari peninggalan pewaris.

Akibat hukum selanjutnya ialah munculnya pelanggaran terhadap bagian sah para ahli waris.Dalam hukum waris perdata, terdapat perlindungan bagi para ahli waris tertentu melalui konsep legitime portie yang sudah tertulis di Pasal 913 KUHPerdata. Legitime portie yang sah merupakan sebagian harta warisan bersifat mengikat dan harus diserahkan kepada ahli waris yang berhak. Sehingga, meskipun seseorang memiliki hak untuk memberikan hartanya, hak tersebut tetap diatur supaya tidak merugikan hak penuhdari ahli waris. Jika hibah yang diserahkan dapat melanggar bagian sah ahli waris, maka para ahli waris bisa mengajukan permohonan untuk mengurangi hibah atau

inkorting[257]. Tuntutan tersebut bertujuan untuk memulihkanporsi mutlak ahli waris yang telah berkurangkarena hibah yang berlebihan.

Selain menimbulkan masalahbagi ahli waris biologis, pengalihan seluruh harta juga menciptakan ketidakpastian hukum terkait status anak angkat. Secara sosial, anak angkat dianggap sebagai anggota dari keluarga angkat, tetapi secara hukum posisinya dalam pewarisan tidak selalu setara dengan anak biologis. Situasi ini membuat anak angkat berada diposisi yang rentan ketika semua harta orang tua angkat diserahkan kepada pihak lain melalui pemberian. Anak angkat berisiko kehilangan jaminan finansial, tempat tinggal, serta kelangsungan hidupnya di masa depan.

Dari sudut pandang perlindungan anak, situasi tersebut bertolakbelakang dengan maksud pengangkatan anak yang memiliki tujuan sebagai hak yang memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada anak. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak menekankan bahwa pengangkatan anak diterapkan untuk memenuhi kepentingan yang terbaik bagi anak. Pengghibahan semua harta dapat menyebabkan perselisihan hukum antara ahli waris serta pihak yang mendapatkan hibah[258].Perselisihan itu umumnya berkaitan dengan validitas hibah, jumlah hibah, dan hak waris atas aset yang ditinggalkan.

Dalam pelaksanaan peradilan, para ahli waris biasanya mengajukan tuntutan pembatalan hibah jika hibah tersebut dinilai melanggar hak-hak mereka. Disamping itu, penghibahan seluruh harta juga dapat dihubungkan dengan Pasal 1365 KUHPerdata terkait perbuatan melawan hukum jika menyebabkan pihak lain merasa rugi. Dalam prinsip hukum perdata terdapat konsep penyalahgunaan hak, yaitu pemanfaatan hak yang melebihi batas kewajaran sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Makadari itu, meskipun seseorang berhak untuk menghibahkan asetnya, penggunaan hak tersebut tetap harus memperhatikanprinsip perlindungan, kepatutan, dan keadilan bagi ahli waris.

Saatmenangani sengketa hibah, hakim tidak melihat aspek formal dari perjanjian hibah saja, akan tetapi hakim mempertimbangkan keadilan, hubungan keluarga, serta perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat secara mutlak mengalihkan harta kekayaan tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak lain. Dengan begitu,pemberian hibah semua harta oleh orang tua angkat dapat menimbulkan beragamkonsekuensi hukum, seperti hilangnya objek warisan, pelanggaran bagiansah warisan ahli waris, ketidakpastian hukum mengenaistatus anak angkat, munculnya sengketa diantara ahli waris, serta kemungkinan gugatan untukmembatalkan hibah atau gugatan perbuatan melawan hukum.

D. KESIMPULAN

1. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemberian hibah atassemua harta oleh orang tua angkat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum bagi hak-hak ahli waris.Pemberiansemua harta menyebabkan lenyapnyabenda warisan yang seharusnya bisa diwariskan kepada ahli waris setelah penerus meninggal dunia.Selain itu, pemberian seluruh harta juga berpotensi melanggar hakutama ahli waris sesuaidengan Pasal 913 KUHPerdata sehingga ahli waris bisa mengajukan suatu gugatanuntuk pengurangan hibah atau inkorting.

[257]Siti Rohana Hasibuan, Hasim Purba, Suprayitno, dan T. Keizerina Devi Azwar, "Upaya Hukum Pihak Yang Dirugikan Akibat Akta Hibah Yang Melanggar Legitime Portie," *Jurnal Media Akademik*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 45.

[258]Gaby Gote, A. Timomor, dan Marven Ajels Kasenda, "Kedudukan Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Inovasi*, Vol. 4, No. 3 (2025), hlm. 67.

2. Penyerahan seluruh aset juga menciptakan ketidakpastian hukum mengenaistatus anak angkat, sebab menurut hukum waris sipil anak angkat tidak mendapatkan hak waris yang sama dengan anak biologi. Akibatnya, ketika semuaasetdiserahkan kepada orang lain, anak angkat bisa kehilangan jaminan ekonomi dan kepastianhidup di masa mendatang. Disamping itu, pemberian hibah atas seluruh harta bisamemicukonflik hukum antara ahli waris dan penerima hibah. Sengketa ini dapat berupa tuntutanuntukmembatalkan hibah atau gugatan karena perbuatan melawan hukum jika hibah dilaksanakan secara tidak wajar dan merugikan pihak lain. Sehingga, pelaksanaan hibah harus selalumempertimbangkan ketentuan hukum, prinsip keadilan, prinsip kepatutan, dan perlindungan terhadap hak-hak waris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
J Satrio.*Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1992.
M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Jakarta: Alumni, 2016.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
Subekti dan R. Tjitrosudibio.*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.
Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 2011.

Jurnal

Ainin Aliyah, Arief Syahrul Alam (2025-2026). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Pembagian Waris, Vol. 4, No. 5 (https://greenpub.org/JIM/article/view/1516)
Siti Rohana Hasibuan, Hasim Purba, Suprayitno, T. Keizerina Devi Azwar (2024). Upaya Hukum Pihak Yang Dirugikan Akibat Akta Hibah Yang Melanggar Legitime Portie (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2892 K/Pdt/2021), Vol. 2, No. 1 (https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/issue/view/3)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).Dasar hukum hibah (Pasal 1666–1693) dan hukum waris.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 Mengenai Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak

ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG TERJADINYA PENYITAAN ASET PENYEWA DI LUAR KLAUSULA PERJANJIAN DALAM SENGKETA SEWA MENYEWA BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN

Deren Arindra Rama Yusri Mukhtar, Sanusi, Moh. Taufik
derenarindra87@gmail.com

ABSTRAK

Perjanjian sewa-menyewa merupakan perikatan yang menghasilkan ikatan hukum antara pemberi sewa dan penyewa, yang keabsahannya bergantung pada terpenuhinya syarat sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Kejelasan klausula kontrak memiliki peran penting dalam menetapkan hak, kewajiban, batas pelaksanaan, serta konsekuensi atas wanprestasi, sehingga mengurangi potensi perselisihan. Praktik perumusan klausula yang sepihak sering menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara para pihak, dengan penyewa cenderung berada pada kondisi lebih lemah. Artikel ini mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa sewa-menyewa mulai dari negosiasi, mediasi, konsiliasi, hingga litigasi dan menilai efektivitasnya dalam menegakkan itikad baik, kesetaraan kontraktual, serta jaminan perlindungan hukum. Fokus khusus diberikan pada fenomena penahanan atau penyitaan aset oleh pemberi sewa tanpa dasar klausula kontraktual atau putusan pengadilan, yang potensial melanggar ketentuan perdata dan prinsip kepastian hukum. Metode penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan digunakan untuk menganalisis norma materiil dan prosedural yang relevan, doktrin hukum, dan praktik pelaksanaan. Temuan menunjukkan perlunya penguatan prinsip kesetaraan, penajaman redaksional klausula kontrak, serta integrasi antara aturan mengenai kepemilikan, jaminan kebendaan, dan mekanisme penyitaan untuk mencegah penyalahgunaan penahanan aset dan memperkuat kepastian serta keadilan dalam hubungan sewa-menyewa. Rekomendasi yang diusulkan meliputi pembaruan kebijakan normatif, pedoman praktik kontraktual, dan promosi mekanisme penyelesaian alternatif sebagai upaya mitigasi konflik.

Kata Kunci: Perjanjian sewa menyewa, penyitaan asset sepihak, wanprestasi, itikad baik, sengketa.

A. PENDAHULUAN

Perjanjian pada umumnya diketahui sebagai suatu akseptasi bersama mengenai dua orang atau lebih yang menimbulkan ikatan hukum yang terjadi kepada mereka. Dalam perspektif hukum perjanjian, akseptasi tersebut tidak sekadar bersifat administratif, melainkan memiliki daya mengikat yang mewajibkan para pihak untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah dietujui bersama. Dengan demikian, perjanjian berfungsi sebagai landasan utama guna menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum dalam relasi privat.[259]

Menyusun suatu perjanjian, para pihak wajib memberikan perhatian khusus pada klausula kontrak; klausula merupakan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, batasan-batasan pelaksanaan, serta sanksi atau konsekuensi apabila terjadi wanprestasi. Kejelasan redaksional klausula sangat krusial karena mengurangi ruang

[259] Silalahi, W., & Batara, S. D. (2026). Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Penyusunan dan Analisis Klausul Kontrak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa dan Akademisi*, *2*(2), 1-15.

untuk interpretasi yang berbeda dan menurunkan risiko perselisihan di masa depan.[260] Bentuk hubungan hukum yang paling dasar dalam praktik adalah perjanjian sewa-menyewa, yakni perikatan yang tercipta ketika pemilik menyerahkan suatu benda atau ruang kepada pihak lain untuk dapat digunakan hak pemanfaatan sebuah barang tersebut dengan rentan waktu tertentu dan biaya yang telah disepakati bersama. Perjanjian sewa-menyewa dapat direalisasikan baik lisan maupun tertulis, namun bentuk tertulis lebih memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dalam proses hukum dikarenakan terdapat bentuk fisik yang dapat dijadikan bukti valid jika sewaktu-waktu terjadi penyalahgunaan ataupun sengketa dalam perjanjian tersebut.[261]

Dari sudut hukum perdata, keabsahan perjanjian sewa-menyewa bergantung pada terpenuhinya empat syarat sah menurut "Pasal 1320 KUHPerdata: persetujuan para pihak, kecakapan hukum, objek yang ditentukan, dan sebab yang halal." Jika keempat unsur ini dipenuhi, perjanjian menjadi mengikat dan menciptakan akibat hukum bagi para pihak. Dalam praktik sewa-menyewa, klausula yang menjabarkan objek sewa, jangka waktu, besaran sewa, dan kewajiban para pihak adalah krusial karena menentukan ruang lingkup hubungan hukum serta memudahkan pemahaman dan pelaksanaan perjanjian.[262] Dalam praktik lapangan, tidak jarang terjadi sengketa perjanjian sewa-menyewa yang dipicu oleh kelalaian salah satu pihak dalam melaksanakan kewajibannya. Kondisi ini sering disebut sebagai wanprestasi, yaitu keadaan di mana pihak yang disepakati gagal melaksanakan rencana sesuai ketentuan. Sengketa serupa dapat menciptakan kerugian terhadap salah satu pihak sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang selaras dengan ketentuan hukum.[263]

Perlindungan hukum memegang peranan krusial dalam menjaga hak-hak para pihak ketika sengketa timbul. Mekanisme ini tidak hanya bertujuan melindungi pihak yang dirugikan, melainkan juga menjamin proses penyelesaian yang adil, proporsional, serta sesuai dengan norma hukum yang berlaku. demikian itu, hukum berperan sebagai instrumen pengendalian untuk mencegah tindakan sepihak yang merugikan pihak lain. Masalah umum yang sering muncul adalah penyitaan aset secara sepihak tanpa putusan pengadilan oleh salah satu pihak. Tindakan tersebut memunculkan isu krusial terkait legalitas, ruang lingkup kewenangan para pihak, serta bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Dari sudut pandang hukum perjanjian, praktik sepihak seperti ini mesti dievaluasi secara mendalam karena berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum dan keadilan.[264] Pemahaman mekanisme hukum dalam sengketa perjanjian sewa-menyewa diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan. Ketentuan sewa-menyewa telah diatur dalam KUHPerdata, namun praktiknya masih menghadapi berbagai kendala. Ketiadaan perjanjian tertulis meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan oleh salah satu pihak dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

---

[260] Alamsyah, G. N., Hamzah, I. F., & Umar, W. (2024). Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Klausula Baku dalam Kontrak Financial Technology (Fintech). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, *5*(2).

[261] Pontoh, S. C., Sahril, I., & Marniati, F. S. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Penyewa Yang Telah Membayar Lunas Terkait Pengakhiran Perjanjian Sewa Akibat Keadaan Kahar. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, *5*(2), 438-457.

[263] Suhra, A. A. (2025). Analisis hukum terhadap bentuk-bentuk wanprestasi dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian sewa-menyewa di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, *6*(2), 87-95.

[264] Ikromi, Y. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, *2*(2), 78-85.

Sejumlah penelitian terdahulu sudah mengkaji tentang perjanjian sewa-menyewa dari berbagai sudut pandang. Penelitian oleh Feni Puspita Sari (2024) menitikberatkan pada keunggulan dan kelemahan dalam pembentukan dan pelaksanaan kegiatan perjanjian tidak tertulis dalam bisnis, salah satunya perjanjian sewa menyewa.[265] Selain itu penelitian lain oleh Wilma Silalahi dan Surya Daniel Batara (2026) merujuk pada menelaah norma-norma hukum yang relevan serta konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan kontrak dan perjanjian dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Penelitian tentang kebijakan hukum apabila terjadinya sengketa perjanjian sewa menyewa terutama penahanan aset penyewa di luar klausula perjanjian belum banyak dibahas secara menyeluruh.[266] Oleh karena itu, kajian ini bertujuan mengisi kekosongan literatur dengan menganalisis aspek normatif dan praktek penegakan hukum yang terkait dengan tindakan penahanan aset oleh pihak lessor atau pihak ketiga ketika tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam kontrak sewa.

Pendekatan yang digunakan menggabungkan analisis doktrin hukum perdata, interpretasi klausula kontraktual untuk mengungkap bagaimana prinsip-prinsip kebebasan berkontrak, good faith (itikad baik), dan perlindungan kepemilikan berinteraksi dengan mekanisme penyelesaian sengketa di peradilan maupun di luar pengadilan. Kajian ini juga mengevaluasi keterpaduan antara aturan materiil yang mengatur hak kepemilikan dan jaminan kebendaan dengan aturan prosedural yang mengatur penyitaan sementara, pengamanan barang, dan perlindungan hak penyewa, serta dampak kebijakan tersebut terhadap kepastian hukum, keseimbangan kepentingan para pihak, dan akses terhadap keadilan bagi pihak yang lebih lemah. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan yang konkrit termasuk opsi reformasi normatif, pedoman praktik kontraktual, dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif sebagai upaya meminimalkan penyalahgunaan penahanan aset sekaligus menjaga kepastian dan keadilan dalam hubungan sewa menyewa.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan para pihak yang ada dalam perjanjian sewa-menyewa?
2. Bagaimana implementasi Kebijakan Hukum Terhadap Sengketa Sewa Menyewa?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research) yang bertumpu pada pemanfaatan data sekunder, baik yang berasal dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan tersebut digunakan untuk meneliti dan mengevaluasi standar hukum yang berkaitan dengan hubungan serta kebijakan dalam perjanjian sewa menyewa.[267] Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1548 yang mengatur mengenai sewa menyewa, Pasal 1320 yang memuat syarat sahnya perjanjian, serta undang-undang lain yang berkaitan dengan perjanjian dan sewa menyewa. Sementara itu, hasil bahan hukum sekunder berasal dari Kumpulan referensi kepustakaan, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik

[265] Sari, F. P. (2024). Tinjuan Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, *10*(3), 198-205

[266] Silalahi, W., & Batara, S. D. (2026). Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Penyusunan dan Analisis Klausul Kontrak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa dan Akademisi*, *2*(2), 1-15.

penelitian.[268] Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni dengan menelusuri, menghimpun, dan menelaah dokumen hukum, literatur, serta sumber pustaka yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Dengan menggunakan metode ini dapat melahirkan data yang tersusun secara teratur serta memiliki validitas ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur terkait, sehingga tercipta argumen hukum yang sistematis dan mampu menjawab rumusan masalah penelitian.[269]

D. HASIL TEMUAN

1. Kedudukan Pihak-Pihak Pada Perjanjian Sewa Menyewa

Hubungan hukum antara pemberi dan penerima sewa didasarkan pada prinsip perikatan yang tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Perjanjian didefinisikan sebagai tindakan hukum ketika dua pihak atau lebih mengikatkan diri untuk melakukan suatu perbuatan, meninggalkannya, atau menanggung sesuatu. Dalam konteks sewa menyewa, pemberi sewa memiliki hak untuk mempertahankan penguasaan dan pengelolaan atas objek yang disewakan, sementara penyewa memperoleh hak atas pemanfaatan dan kenikmatan barang tersebut selama jangka waktu yang disepakati serta menanggung kewajiban untuk membayar sewa secara tertib. Secara teoretis posisi kedua pihak bersifat saling bergantung dan seimbang; namun, dalam praktik seringkali ditemukan pengetatan kewajiban bagi pihak penyewa dan perluasan hak bagi pemberi sewa melalui klausula klausula kontraktual yang berpotensi menghasilkan penguatan sepihak atas kedudukan pemilik terhadap hak penyewa.[270]

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas fundamental yang merupakan landasan pembentukan dan implementasi perjanjian, antara lain ialah prinsip kesetaraan para pihak. Asas ini menempatkan para pihak pada kedudukan hukum yang setara, tanpa adanya dominasi atau paksaan dari pihak manapun. Tujuannya adalah memastikan bahwa perjanjian tercipta berdasarkan kehendak bebas dan mencerminkan keadilan bagi pihak-pihak yang terikat. Dalam praktik perjanjian sewa tanah dan bangunan, penerapan asas kesetaraan sering menghadapi kendala. Sering kali draf perjanjian disusun secara sepihak oleh pemilik, sedangkan penyewa berada pada posisi menerima atau menolak tanpa kesempatan negosiasi yang setara. Kondisi semacam ini berpotensi menciptakan klausula-klausula yang memberatkan satu orang dan kontradiktif terhadap prinsip keadilan kontraktual.

Prinsip kesetaraan para pihak adalah bentuk dari asas fundamental yang terdapat pada hukum perjanjian yang menjamin kedudukan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang berkontrak. Asas ini melarang dominasi atau pemaksaan sehingga persetujuan harus lahir dari kehendak yang bebas dan sadar. Dalam doktrin kontrak, kesetaraan dipandang sebagai prasyarat keadilan kontraktual; bukan identitas mutlak, melainkan keseimbangan proporsional antara hak dan kewajiban sehingga masing-masing pihak mendapat perlindungan hukum sesuai peranannya. Prinsip ini berhubungan erat dengan asas konsensualisme, yang menyatakan bahwa perjanjian sah sejak tercapainya kesepakatan, dengan syarat

[269] Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. *Notary Law Journal*, Vol. 4, No. 3, hlm. 117–119.
[270] Aritonang, A. L. (2022). *Tinjauan Yuridis Penyitaan Barang Milik Penyewa Kos Akibat Menunggak Pembayaran* (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Hukum).

kebebasan menyatakan kehendak tanpa tekanan, paksaan, atau ketergantungan yang tidak wajar. Ketidakseimbangan posisi tawar menimbulkan keraguan terhadap fairness kesepakatan yang dihasilkan.

Prinsip kesetaraan dalam kerangka hukum perjanjian di Indonesia berkaitan erat dengan konsep itikad baik, prinsip ini menekan para pihak agar bersifat adil, jujur, serta menghormati satu dengan yang lain. Dengan hadirnya itikad baik, kesetaraan tidak sekadar formal, melainkan tercermin pada substansi dan pelaksanaan kontrak. Perkembangan yurisprudensi dan doktrin menjadikan prinsip ini sebagai instrumen analitis untuk menilai kewajaran kontra sebagai perjanjian yang menempatkan salah satu pihak pada kerugian nyata dapat bertentangan dengan prinsip tersebut dan menimbulkan akibat hukum. Namun dalam praktik, perbedaan kondisi ekonomi, sosial, dan pemahaman hukum sering menciptakan ketidakseimbangan yang menempatkan pihak lemah pada posisi negosiasi yang tidak setara. Oleh karena itu, kesetaraan memerlukan perlindungan hukum konkret dan harus diwujudkan bukan hanya pada perumusan tetapi juga sepanjang pelaksanaan perjanjian, sehingga tidak ada penyalahgunaan kebebasan kontraktual oleh pihak yang dominan.[271]

Prinsip kesetaraan harus terealisasi dalam pembentukan perjanjian sewa menyewa, Para pihak harus saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing dan melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Bahkan dalam bentuk formal sekalipun dikatakan sah, pelaksanaan yang timpang dapat menimbulkan ketidakadilan dan memicu sengketa. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penerapan kesetaraan dalam perjanjian sewa tanah dan bangunan merupakan penyebab utama konflik antara pemilik dan penyewa, umumnya karena perjanjian yang tidak jelas atau memberatkan salah satu pihak. Oleh karena itu, penerapan prinsip kesetaraan harus bersifat substantif, bukan sekadar formalitas, dan bergantung pada kesadaran hukum para pihak; pemilik tidak boleh menyalahgunakan posisi dominan, sementara penyewa perlu memahami haknya untuk bernegosiasi secara setara. Dari perspektif hukum perdata, perjanjian yang melanggar asas keadilan dan itikad baik berisiko dipertanyakan keabsahan atau pelaksanaannya. Kesimpulannya, praktik penerapan kesetaraan dalam perjanjian sewa masih menghadapi kendala; diperlukan komitmen para pihak dan peran hukum sebagai instrumen korektif untuk mewujudkan perjanjian yang seimbang dan berikan perlindungan hukum kepada masing-masing pihak.[272]

2. Implementasi Kebijakan Hukum Terhadap Sengketa Sewa Menyewa

Secara normatif, KUH Perdata menjelaskan jika pemilik sewa memiliki kewajiban memberikan objek sewa dengan keadaan layak untuk digunakan, pemeliharaan objek sewa sangat penting agar fungsi dari objek tersebut dapat digunakan dengan baik sesuai dengan kegunaan, serta menjamin terhadap penyewa mengenai cacat terhadap objek yang bisa mengganggu pemakaian objek sewa tersebut. Dengan begitu, pemilik sewa tidak hanya mengamanatkan penguasaan objek melainkan juga mempunyai tanggung jawab mengenai keadaan fisik serta jaminan keselamatan objek sewa selama berlakunya perjanjian sewa menyewa. Tanggung jawab ini menekankan jika kedudukan pemilik sewa tidak hanya semata-

[271] Trijaya, M. W., Agustin, Y., & Mustika, D. (2026). Implementasi Prinsip Kesetaraan Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1), 5841-5849.
[272] Trijaya, M. W., Agustin, Y., & Mustika, D. (2026). Implementasi Prinsip Kesetaraan Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1), 5841-5849.

mata pihak yang merasa lebih berkuasa atas kepemilikan objek sewa tersebut, namun juga berperan dalam menjamin kelayakan objek sewa serta keselamatan penyewa selama menggunakan objek sewa tersebut secara penuh.

Kebijakan hukum mengenai kasus sengketa sewa menyewa, dapat dilaksanakan melalui metode mediasi secara kekeluargaan antara kedua belah pihak. Pihak yang terlibat sengketa dapat melakukan negosiasi terkait penyitaan aset yang dilakukan oleh pemilik sewa dikarenakan telat membayar biaya sewa agar mendapatkan titik keluar agar kedua pihak dapat saling diuntungkan seperti sepakat untuk memundurkan tanggal tenggat waktu pembayaran sewa, dapat berupa menggunakan sistem menyicil. Sementara itu tindakan yang dilakukan oleh pemilik sewa dengan melakukan penyitaan aset penyewa yakni termasuk tindakan melawan hukum dengan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata yang menjelaskan:"Tiap-tiap perbuatannya yang dapat melanggar atas hukum ser memberikan dampak buruk berupa kerugian orang lain, diwajibkan seorang yang menyebabkan kerugian akibat tindakanya sendiri akan mengganti kerugian itu sendiri."[273]

Selain menggunakan metode mediasi, terdapat metode lain yang dapat digunakan untuk penyelesaian sengketa sewa menyewa yaitu dengan menggunakan metode konsiliasi. Konsiliasi adalah metode alternatif penyelesaian sengketa (ADR) non-litigatif yang melibatkan pihak ketiga netral (konsiliator) untuk memfasilitasi dialog antar pihak. Dalam sengketa wanprestasi akibat perjanjian sewa-menyewa, konsiliasi dipilih setelah konsultasi dan negosiasi gagal; konsiliator bersikap pasif, membuka ruang komunikasi konstruktif agar pihak dapat merumuskan solusi bersama tanpa mengeluarkan putusan. Di Indonesia, upaya konsiliasi dapat dilaksanakan baik lembaga pemerinitah maupun lembaga mediasi/konsiliasi yang sudah terverifikasi lainnya. Berbeda dengan arbitrase yang menghasilkan keputusan final oleh arbiter, konsiliasi menekankan kerahasiaan, fleksibilitas prosedural, dan penyelesaian damai yang mempertahankan hubungan antar pihak. Hasil konsiliasi dapat dijadikan perjanjian tertulis agar mempunyai kekuatan hukum jika disepakati oleh para pihak, sehingga menjadi pilihan tepat ketika memprioritaskan pemeliharaan hubungan hukum atau sosial.

Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, atau konsiliasi. Jika gagal, pihak yang dirugikan dapat menggunakan jalur gugatan ke pengadilan. Proses litigasi dimulai dengan pemanggilan dari lembaga peradilan dan berjalan menurut ketentuan hukum acara perdata, sehingga putusannya bersifat yuridis dan formal. Dalam perkara sengketa perjanjian sewa menyewa, penggugat dapat menuntut ganti rugi, pemenuhan kewajiban kontraktual, pembatalan atau pemutusan kontrak, atau tuntutan hukum lain di Pengadilan Negeri, putusan pengadilan dapat memberikan kepastian hukum karena bersifat kekuatan mengikat dan dapat dieksekusi secara paksa. Kendati demikian, jalur ini umumnya memakan waktu lama, memerlukan biaya besar, dan bersifat terbuka sehingga terdapat risiko menimbulkan kerugian tambahan, termasuk dampak ekonomi serta reputasi. Meski begitu, litigasi tetap relevan untuk sengketa yang kompleks, wanprestasi berat, atau ketika tidak ada itikad baik, karena prosesnya yang teratur, standar pembuktian yang ketat, dan kemampuan untuk mengeksekusi putusan menjadi keunggulan utama penanganan di pengadilan.[274]

[273] Aritonang, A. L. (2022). *Tinjauan Yuridis Penyitaan Barang Milik Penyewa Kos Akibat Menunggak Pembayaran* (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Hukum).
[274] Suhra, A. A. (2025). Analisis hukum terhadap bentuk-bentuk wanprestasi dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian sewa-menyewa di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, *6*(2), 87-95.

Perlindungan hukum merupakan wujud jaminan negara untuk menegakkan hak hak subjek hukum dalam menghadapi ketidakadilan. Dalam konteks sengketa sewa menyewa, perlindungan ini diberikan oleh hakim melalui mekanisme peradilan yang adil, transparan, dan berlandaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. "Perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Undang Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap perintah konstitusi untuk menjamin hak warga negara, termasuk mereka yang berada dalam kondisi tidak mampu, harus diwujudkan sehingga mereka tetap memperoleh keadilan atas hak hak yang dirugikan." Prinsip kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) pada gilirannya bertujuan memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat.[275]

E. KESIMPULAN

1. Perjanjian sewa-menyewa adalah perikatan umum antara pemberi sewa dan penyewa. Keabsahannya ditentukan oleh pemenuhan syarat sah perikatan menurut Pasal 1320 KUHPerdata persetujuan, kecakapan, objek jelas, dan sebab halal. Asas kesetaraan pihak menjadi prinsip fundamental untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban, mencegah dominasi salah satu pihak, dan menjamin keadilan kontraktual.
2. Dalam praktik, perjanjian sewa kerap disusun sepihak oleh pemberi sewa sehingga klausula memberatkan penyewa dan membatasi kebebasan bernegosiasi, yang meningkatkan risiko wanprestasi seperti keterlambatan atau ketidakmampuan membayar sewa dan memicu sengketa. Selain itu, pemberi sewa kadang melakukan penyitaan aset penyewa tanpa proses peradilan yang sah, padahal penyitaan menurut hukum perdata hanya dapat dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap; tindakan semacam itu berpotensi melanggar hak kepemilikan dan merugikan penyewa yang dilindungi hukum.
3. Penyelesaian sengketa sewa-menyewa dapat dilakukan melalui ADR (mediasi, konsiliasi, arbitrase) yang menekankan penyelesaian damai, kerahasiaan, dan pemeliharaan hubungan; bila ADR gagal, dapat melalui metode terakhir dengan melakukan gugatan kepada pengadilan atas gugatan perdata melalui tuntutan ganti rugi, serta melakukan pemutusan kontrak secara sepihak atau bentuk pertanggungjawaban lain. Berdasarkan Pasal 28D UUD 1945, negara wajib memberikan kepastian kedudukan yang setara di mata hukum dan keadilan prosedural, termasuk pihak lemah secara ekonomi atau sosial. Secara substantif, kebijakan hukum sewa-menyewa harus mengintegrasikan norma materiil dan prosedural serta doktrin perdata secara konsisten; menguatkan asas kesetaraan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik dalam klausula kontrak; serta memperjelas keterpaduan antara kepemilikan, jaminan kebendaan, dan mekanisme penyitaan untuk mencegah penyalahgunaan. Dengan demikian tercapai hubungan sewa-menyewa yang adil, berimbang, dan memberikan kepastian hukum.

[275] Cahya, B. K. D., & Adha, L. H. (2025). Analisis Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Private Law*, *5*(2), 374-384.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, G. N., Hamzah, I. F., & Umar, W. (2024). Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Klausula Baku dalam Kontrak Financial Technology (Fintech). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, *5*(2).

Aritonang, A. L. (2022). *Tinjauan Yuridis Penyitaan Barang Milik Penyewa Kos Akibat Menunggak Pembayaran* (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Hukum).

Bambang Sunggono. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 97–100.

Cahya, B. K. D., & Adha, L. H. (2025). Analisis Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Private Law*, *5*(2), 374-384.

Ikromi, Y. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, *2*(2), 78-85.

Pontoh, S. C., Sahril, I., & Marniati, F. S. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Penyewa Yang Telah Membayar Lunas Terkait Pengakhiran Perjanjian Sewa Akibat Keadaan Kahar. Citizen:

Sari, F. P. (2024). Tinjuan Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, *10*(3), 198-205

Silalahi, W., & Batara, S. D. (2026). Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Penyusunan dan Analisis Klausul Kontrak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa dan Akademisi*, *2*(2), 1-15.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 15–20

Suhra, A. A. (2025). Analisis hukum terhadap bentuk-bentuk wanprestasi dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian sewa-menyewa di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, *6*(2), 87-95.

Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. *Notary Law Journal*, Vol. 4, No. 3, hlm. 117–119.

Trijaya, M. W., Agustin, Y., & Mustika, D. (2026). Implementasi Prinsip Kesetaraan Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1), 5841-5849.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMAKSAAN SEKSUAL MELALUI PERSETUJUAN SEMU *(PSEUDO CONSENT)* DI INDONESIA

Dhini Awwaliyyah Putri Salim, Kus Rizkianto, Fajar Dian Aryani
dhiniawwaliyyahputrisalim@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan Seksual menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius dalam sistem hukum Indonesia. Bentuk kekerasan saat ini tidak hanya dilakukan melalui kekerasan fisik, tetapi juga berkembang melalui ancaman, tekanan psikis, manipulasi emosional, penyalahgunaan relasi kuasa, serta pemanfaatan kondisi rentan korban. Keadaan tersebut melahirkan konsep *pseudo consent* atau persetujuan semu, yaitu suatu persetujuan yang tampak diberikan oleh korban, namun sebenarnya tidak muncul dari kehendakan yang bebas dan sadar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait pemaksaan seksual melalui *pseudo consent* di Indonesia serta mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Peneltian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE)", "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)", dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru – Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *pseudo consent* belum diatur secara khusus dalam hukum pidana Indonesia, namun substansinya telah tercermin dalam ketentuan mengenai pemaksaan seksual, relasi kuasa, perlindungan, terhadap korban kekerasan seksual. Pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan penyalahgunaan keadaan, tekanan psikologis, ancaman, maupun relasi kuasa yang menyebabkan persetujuan korban tidak diberikan secara bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *pseudo consent* belum diatur secara eksplisit dalam hukum pidana Indonesia, namun substansinya telah tercermin dalam berbagai ketentuan yang mengatur pemaksaan seksual, relasi kuasa, dan perlindungan korban. Selain itu, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan penyalahgunaan keadaan, tekanan psikologis, ancaman, atau relasi kuasa yang menyebabkan persetujuan korban tidak diberikan secara bebas. Hasil penelitian di Polrestabes Makassar dan UPTD PPA Kota Makassar menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual dengan pola *pseudo consent* cukup sering terjadi, di mana korban berada dalam situasi tekanan psikologis, ketergantungan emosional maupun ekonomi, serta ancaman, termasuk ancaman penyebaran konten intim. Namun dalam praktik penegakan hukum, kasus-kasus tersebut masih cenderung dinilai berdasarkan kekerasan fisik atau penolakan nyata, sehingga pemahaman terhadap konsep *pseudo consent* belum optimal.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, kekerasan seksual, *pseudo consent,* persetujuan semu, relasi kuasa

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang hingga kini masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Perkembangan kehidupan sosial serta kemajuan teknologi menyebabkan entuk-bentuk kekerasan seksual semakin beragam dan kompleks. Dalam banyak kasus, tindakan seksual yang dilakukan pelaku melalui ancaman, tekanan psikologis, manipulasi emosional, maupun penyalahgunaan relasi kuasa yang menempatkan korban pada posisi tidak berdaya. [276]

Fenomena tersebut berkaitan dengan konsep *pseudo consent* atau persetujuan semu. Persetujuan semu merupakan keadaan ketika korban tampak memberikan persetjuan terhadap suatu tindakan seksual, namun persetujuan tersebut sebenarnya tidak diberikan secara bebas karena dipengaruhi rasa takut, tekanan mental, ketergantungan, ancaman maupun relasi kuasa yang tidak seimbang. Dalam kondis demikian korban berada dalam situasi yang membatasi kebebasan untuk menentukan kehendakan secara sadar. [277]

Pembahasan mengenai *pseudo consent* menjadi penting dalam hukum pidana karena selama ini pembuktian tindak pidana seksual masih sering berfokus pada adanya kekerasan fisik atau perlawaan dari korban. Padahal dalam kenyataanya, banyak korban memilih unutuk diam atau tidak melakukan perlawanan akibat tekanan psikologis, taruma, maupun rasa takut terhadap konsekuensi yang mungkin timbul apabila menolak kehendak pelaku. [278] Oleh sebab itu, tidak adanya perlawanan fisik tidak dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan yang sah.

Dalam perspektif psikologi hukum, korban kekerasan seksual dapay mengalami trauma yang mempengaruhi kondisi emosional dan kemampuan korban dalam merespons situasi yang dihadapi. Taruma tersebut dapat menyebabkan korban mengalami ketidak berdayaan *(learned helplessness),* rasa takut berkepanjangan, hingga gangguan psikologis tertentu yang memengaruhi kemampuan korban dakam mengambil keputusan secara bebas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemaksaan seksual tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga menyangkut tekanana psikis dan ketimpangan relasi kuasa.

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, di anataranya Secara normatif, "KUHP lama mengatur tindak pidana pemerkosaan pada Pasal 285" yang mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman sebagai unsur utama. Konstruk norma ini menunjukkan bahwa hukum pidana klasik di indonesia masih berorientasi pada *physical force pradigma,* yaitu memandang pemaksaan hanya dalam bentuk kekerasan fisik. [279]

ketentuan tersebut tercermin pada "Pasal 285 KUHP lama" yang menyatakan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai unsur utama atau pemerkosaan. Akibatnya, dalam kasus di mana korban tidak melakukan perlawanan secara fisik misalnya karena ketakutan, tertekan, atau berada dalam relasi kuasa perbuatan

[276] Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 45
[277] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 23
[278] Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 81.
[279] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 129

tersebut sering kali sulit dikualifikasikan sebagai tindak pidana. [280]Kondisi ini memperkuat temuan penelitian bahwa banyak kasus *pseudo consent* tidak terakomodasi secara optimal dalam praktik penegakan hukum.

Sedangkan menurut perspektif KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan penting dalam pendekatan hukum pidana, termasuk dalam konteks tindak pidana kesusilaan dan kejahatan berbasis tekanan non fisik, meskipun KUHP baru belum secara eksplisiy mengatur tentang konsep *pseudo consent,* namun terhadap perluasan norma yang secara implisit dapat menjangkau fenomena tersebut dan diatur dalam "Pasal 473 sampai Pasal 480 KUHP baru", yang mengatur mengenai perkosaan dan perbuatan cabul, persetujuan korban dianggap tidak sah apa bila diperoleh melalui kekerasan ancaman, atau penyalahgunaan posisi dan kekuasaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KUHP baru mulai meinggalkan pandangan lama yang hanya berfokus pada kekerasan fisik, dan mulai mempertimbangkan kondisi psikologis serta kebebasan kehendak korban dalam memberikan persetujuan[281].

Dalam praktiknya pelaku kekerasan seksual tidak selalu menggunakan kekerasan fisik, tetapi sering memanfaatkan posisi dominan, tekanan psikologis, ketergantungan emosional, maupun kondisi rentan korban untuk memperoleh persetujuan. Dalam situasi, persetujuan yang diberikan korban sebenarnya tidak sepenuhnya lahir dari keinginan sendiri, elainkan akibat tekanan yang dialaminya.

Konsep serupa juga dapat ditemukan dalam Pasal 454 ayat (2) KUHP Baru mengenai tindak pidana melarikan perempuan dengan tipu muslihat atau ancaman. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana mulai mengakui adanya persetujuan yang diperoleh melalui manipulasi atau tekanan, yang pada hakikatnya merupakan bentuk *pseudo consent.*[282] Dengan demikian, fokus perlindungan hukum dalam KUHP Baru tidak lagi hanya melihat ada atau tidaknya kekerasan fisik, tetapi juga memoerhatikan apakah persetujuan diberikan secara sukarela atau tidak.

Jika dibandingkan dengan KUHP lama, pengaturan dalam KUHP baru dapat dikatakan lebih progresif. KUHP lama, khususnya Pasal 285, lebih menitikberatkan pada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dala tindak pidana perkosaan. Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena tekanan psikologis, manipulasi, atau relasi kuasa sulit dijangkau oleh hukum karena korban dianggap telah memberikan persetujuan. Sementara itu KUHP Baru mulai memperluas pemahaman mengenai pemkasaan dengan mengakui adanya faktor nonfisik yang dapat mempengaruhi persetujuan korban.

Namun demikian, perkembangan signifikan terjadi dengan lahirnyaa "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)". Undang-Undang ini mengadopsi pendekatan berbasis korban *(victim-oriented approach)* yang lebih progresif dengan memperluas makna kekerasan seksual, tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup tekanan psikologis, manipulasi, serta penyalahgunaan relasi kuasa.

Hal ini sangat relevan dengan temuan penelitian yang menunjkkan bahwa banyak korban memberikan persetujuan dalam kondisi tertekan, seperti ancaman penyebaran kontent intim, ketergantungan emosional, atau tekanan ekonomi.

[280] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2008), hlm. 98.
[281] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 212.
[282] Eva Achjani Zulfa, *Pergulatan Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 156.

Dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kondisi tersebut seharusnya tidak dianggap sebagai persetujuan yang sah, melainkan sebagai bentuk pemaksaan.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan hukum internasional yang mengakui adanya *coerced consent*, yaitu persetujuan yang diperoleh melalui tekanan atau ancaman. Menurut Danielle Keats Citron menyebut bahwa dalam konteks kekerasan seksual berbasis digital, persetujuan korban sering kali bersifat semu karena berada dalam sistuasi yang tidak setara secara kekuasaan. [283]

Selain itu dalam kasus prostitusi online yang ditemukan dalam penelitian, korban sering kali tampak "bersedia", namun setalah didalami, keterlibatan tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tekanan, atau manipulasi oleh pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa persetujuan dalam konteks tersebut tidak dapat dipahami secra sederhana sebagai kehendakan bebas, melainkan harus dianalisdalam kerangka *pseudo consent.* [284]

Dalam konteks hukum positf, pengaturan terkait fenomena ini juga dapat ditemukan dalam "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (4)," dan Pasal, yang mengatur mengenai distribusi konten asusila serta pemerasan dan ancaman melalui media elektronik. Dalam praktiknya,ketentuan ini sering digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukan pemaksaan seksual melaui ancaman penyebaran video intim *(sextortion)*. Namun demikian, fokus pengaturan masih lebih menitikberatkan pada perbuatan pelaku, bukan pada analisis mendalam mengenai validitas persetujuan korban.

Meskipun demikian, pengaturan mengenai *pseudo consent* belum diatur secara tegas dan spesifikasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan masih adanya perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum, terutama terkait ppenilaian terhadap persetujuan korban dalam ttindak pidana seksual. [285]Tidak jarang persetujuan korban hanya dipahami secara formal tanpa memepertimbangkan kondisi psikologis, relasi kuasa, maupun tekanan yang memperngaruhi kebebasan korban dalam memberikan persetujuan.

Berdasarkan uraian tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menganalissi pengaturan hukum mengenai pemaksaan seksual melalui *pseudo consent* di Indonesua serta mengkaji pertanggungjawban pidana terhadap pelaku yang melakukan pemaksaan seksual melalui persetujuan semu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengemmbangan hukum pidana, khususnya dalam upaya memperkuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana regulasi yang mengatur tentang pemaksaan seksual melalui persetujuan semu *(pseudo consent)* di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemaksaan seksual melalui persetujuan semu *(pseudo consent)* di Indonesia?

---

[283] . Danielle Keats Citron, *Hate Crimes in Cyberspace*, (Cambridge: Harvard University Press, 2014), hlm. 98

[284] Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, terj. Tristam P. Moeliono, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 310

[285] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konsptual *(conceptual approach).* Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah berbagi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pemkasaan seksual melalui persetujuan semu.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan lain yang relevan. Sementara itu pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *pseudo consent* dalam perspektif hukum pidana dan psikologis hukum.

Data penelitian menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumulan data dilakukan melalui studi kepustakaan *(Library research),* sedangkan analisis data digunakan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menganalisis bahan hukum yang diperoleh secara sistematis.

D. HASIL TEMUAN

1. Regulasi Mengenai Pemaksaan Seksual Melalui Persetujuan Semu *(Pseudo consent)* di Indonesia

Konsep *pseudo consent* atau persetujuan semu merupakan salah satu persoalan yang semakin sering muncul dalam tindak pidana kekerasan seksual. Persetujuan semu terjadi ketika korban tampak memberikan persetujuan terhadap suatu tindakan seksusal, tetapi persetujuan tersebut sebenarnya tidak diberikan secara bebas. Dalam banyak kasus, korban berada dalam kondisi tertekan, takut, terancam, memiliki, ketergantungan emosional maupun ekonomi, atau berada dalam relasi kuasa yang tidak seimbang dengan pelaku. Akibatnya, persetujuan yang muncul bukanlah bentuk kehendak yang benar-benar bebas.

Di Indonesia, pengaturan mengenai *pseudo consent* memang belum disebutkan secara tegas dalam satu aturan khusus. Namun demikian, substansi mengenai persetujuan yang tidak diberikan secara bebas sebenarnya telah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam KUHP lama, tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang lebih menekankan adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana sebelumnya masih berfokus pada kekerasan fisik sebagai ukuran utama adanya pemaksaan seksual. Akibatnya, apabila korban tidak melakukan perlawanan secara nyata atau tidak mengalami kekerasan fisik, maka sering kali kasus tersebut sulit dipandang sebagai tindak pidana, meskipun korban sebenarnya berada dalam tekanan psikologis.

Berbeda dengan KUHP lama, KUHP Baru mulai menunjukkan perkembangan yang lebih luas dalam memahami pemaksaan seksual. Beberapa ketentuan dalam KUHP Baru mulai mengakui bahwa persetujuan korban tidak dapat dianggap sah apabila diperoleh melalui ancaman, penyalahgunaan

kekuasaan, ataupun tekanan tertentu. Hal ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang hukum pidana yang tidak lagi hanya melihat kekerasan fisik, tetapi juga mempertimbangkan kebebasan kehendak korban dalam memberikan persetujuan.

Perkembangan yang paling signifikan terlihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini memberikan perlindungan yang lebih luas kepada korban dengan mengakui bahwa kekerasan seksual tidak selalu dilakukan melalui kekerasan fisik. Tekanan psikologis, ancaman penyebaran video intim, manipulasi emosional, maupun penyalahgunaan relasi kuasa juga dapat menjadi bentuk pemaksaan seksual. Dengan demikian, persetujuan yang diberikan korban dalam kondisi tertekan tidak dapat dianggap sebagai persetujuan yang sah.

Selain itu, dalam kasus kekerasan seksual berbasis digital, pengaturan juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya terkait ancaman penyebaran konten asusila atau pemerasan melalui media elektronik. Dalam praktiknya, ancaman penyebaran video atau foto intim sering digunakan pelaku untuk memaksa korban memenuhi keinginan seksualnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persetujuan korban sebenarnya lahir karena rasa takut dan tekanan, bukan karena kehendak bebas.

Sementara itu, dalam kasus yang melibatkan anak, Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa anak belum memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan seksual. Oleh karena itu, setiap bentuk persetujuan dari anak tetap dianggap tidak sah secara hukum.

Berdasarkan hasil penelitian di Polrestabes Makassar, ditemukan bahwa aparat penegak hukum masih cenderung memahami persetujuan secara formal. Dalam praktik penyidikan, fokus utama masih diarahkan pada pembuktian adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Jika korban tidak melakukan penolakan secara jelas, maka kasus biasanya memerlukan pendalaman lebih lanjut. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek psikologis korban dan kebebasan dalam memberikan persetujuan belum sepenuhnya menjadi perhatian utama dalam proses penegakan hukum.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, korban berada dalam hubungan pacaran, relasi kerja, ataupun ketergantungan tertentu dengan pelaku. Namun kondisi tersebut belum selalu dipandang sebagai bentuk pemaksaan seksual. Selain itu, pada kasus prostitusi online, korban sering terlihat seolah-olah bersedia terlibat, padahal setelah didalami ternyata terdapat tekanan ekonomi, manipulasi, maupun pengaruh dari pelaku.

Di sisi lain, hasil penelitian di UPTD PPA Kota Makassar menunjukkan bahwa tekanan psikologis dan relasi kuasa merupakan faktor yang sangat memengaruhi munculnya persetujuan semu. Banyak korban tidak mampu menolak karena takut video intimnya disebarluaskan, takut kehilangan pekerjaan, atau takut terhadap ancaman pelaku. Dalam kondisi demikian, persetujuan yang diberikan korban sebenarnya tidak lahir dari kehendak bebas.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa regulasi di Indonesia pada dasarnya telah mengakomodasi konsep *pseudo consent* secara implisit, terutama melalui UU TPKS, KUHP Baru, UU ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun dalam praktiknya, pemahaman aparat penegak hukum masih cenderung berorientasi pada kekerasan fisik sehingga konsep persetujuan semu belum sepenuhnya diterapkan secara optimal dalam proses penegakan hukum.

2. **Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pemaksaan Seksual Melalui Persetujuan Semu (*Pseudo Consent*)**

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemaksaan seksual melalui persetujuan semu (*pseudo consent*) pada dasarnya tetap dapat dimintakan selama unsur tindak pidana dan unsur kesalahan pelaku terpenuhi. Dalam hukum pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat perbuatan pidana, adanya kesengajaan atau kelalaian, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Dalam kasus *pseudo consent*, persoalan utamanya terletak pada adanya persetujuan yang tampak diberikan oleh korban, padahal persetujuan tersebut sebenarnya muncul akibat tekanan, ancaman, manipulasi, relasi kuasa, maupun kondisi psikologis tertentu yang membatasi kebebasan korban untuk menolak. Oleh karena itu, persetujuan tersebut tidak dapat dipandang sebagai persetujuan yang sah.

Berdasarkan hasil penelitian di Polrestabes Makassar, ditemukan bahwa praktik penegakan hukum masih lebih berfokus pada adanya kekerasan fisik atau ancaman kekerasan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Aparat penegak hukum belum sepenuhnya mempertimbangkan tekanan psikologis dan relasi kuasa sebagai bagian dari unsur pemaksaan seksual. Akibatnya, banyak kasus yang sebenarnya mengandung unsur persetujuan semu belum dipahami secara utuh sebagai bentuk kekerasan seksual.

Dalam beberapa kasus, pelaku diketahui memanfaatkan hubungan pacaran, kedekatan emosional, tekanan ekonomi, maupun posisi dominan terhadap korban untuk memperoleh persetujuan. Pada kasus prostitusi online, misalnya, korban tampak terlibat secara sukarela, namun setelah didalami ternyata keterlibatan tersebut dipengaruhi oleh tekanan ekonomi atau manipulasi dari pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa persetujuan korban sebenarnya tidak diberikan secara bebas.

Hasil penelitian di UPTD PPA Kota Makassar juga menunjukkan bahwa tekanan psikologis menjadi salah satu bentuk pemaksaan yang paling sering terjadi. Banyak korban memberikan persetujuan karena takut video intimnya disebarkan, takut kehilangan relasi, takut diancam, atau karena berada dalam hubungan yang tidak seimbang dengan pelaku. Dalam perspektif psikologi hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa korban tidak berada dalam keadaan bebas untuk menentukan kehendaknya sendiri.

UPTD PPA Kota Makassar juga menilai bahwa unsur kesalahan pelaku tetap dapat dibuktikan apabila pelaku secara sadar mengetahui kondisi kerentanan korban, namun tetap memanfaatkan keadaan tersebut untuk memenuhi keinginan seksualnya. Kesengajaan pelaku dapat terlihat dari tindakan ancaman, manipulasi, maupun cara pelaku mempertahankan kontrol terhadap korban.

Selain itu, hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan bahwa hakim pada umumnya masih menggunakan pendekatan normatif yang lebih menitikberatkan pada kekerasan fisik. Dalam perkara yang melibatkan anak, pengadilan secara tegas menganggap persetujuan korban tidak sah karena anak belum memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan. Namun dalam perkara korban dewasa, tekanan psikologis dan relasi kuasa belum sepenuhnya dijadikan pertimbangan utama.

Dalam beberapa perkara penyebaran konten asusila melalui media elektronik, pengadilan lebih berfokus pada perbuatan penyebaran konten

dibandingkan dengan bagaimana persetujuan korban diperoleh. Padahal, dalam banyak kasus, korban memberikan persetujuan karena berada dalam tekanan, ancaman, atau manipulasi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *pseudo consent* belum sepenuhnya dipahami dalam praktik peradilan pidana.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemaksaan seksual melalui *pseudo consent* tetap dapat diterapkan karena persetujuan yang diperoleh melalui tekanan, ancaman, manipulasi, maupun relasi kuasa bukan merupakan persetujuan yang sah secara hukum. Namun demikian, praktik penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi kendala karena pendekatan aparat penegak hukum dan pengadilan masih cenderung formalistik dan lebih berfokus pada kekerasan fisik semata.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif dari aparat penegak hukum mengenai konsep persetujuan semu, sehingga penanganan perkara kekerasan seksual tidak hanya melihat ada atau tidaknya kekerasan fisik, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis korban, relasi kuasa, serta situasi yang memengaruhi kebebasan korban dalam memberikan persetujuan.

E. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep pemaksaan seksual melalui persetujuan semu *(pseudo consent)* pada dasarnya telah memiliki landasan pengaturan dalam sistem hukum Indonesia, meskipun istilah *pseudo consent* belum diatur secara khusus dalam suatu ketentuan tersendiri. Pengaturan tersebut tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menunjukkan bahwa suatu persetujuan tidak dapat dianggap sah apabila diberikan dalam kondisi tertekan, takut, dimanipulasi, berada di bawah ancaman, ataupun akibat adanya ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku.

   "Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, pengaturan yang berkaitan dengan *pseudo consent* dapat ditemukan dalam Pasal 473, Pasal 474, dan Pasal 475." Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum pidana terhadap tindak kekerasan seksual. Pemaksaan tidak lagi dimaknai sebatas penggunaan kekerasan fisik, melainkan juga mencakup penyalahgunaan kekuasaan, tipu daya, ancaman, serta kondisi tertentu yang menyebabkan korban kehilangan kebebasan untuk menentukan kehendaknya secara sadar. Selain itu, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)" memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai perlindungan terhadap korban. "Hal tersebut tercermin dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 14" yang mengakui bahwa kekerasan seksual dapat terjadi melalui tekanan psikologis, manipulasi emosional, relasi kuasa, maupun media elektronik. Dalam konteks ini, persetujuan yang diberikan karena rasa takut, ancaman, atau tekanan batin tidak dapat dipandang sebagai bentuk persetujuan yang lahir secara bebas. Sementara itu, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ketentuan yang berkaitan dengan *pseudo consent* terdapat dalam Pasal "27 ayat (1), Pasal 27B, dan Pasal 29" yang mengatur mengenai ancaman, intimidasi, serta penyebaran konten bermuatan kesusilaan melalui media elektronik. Ketentuan tersebut relevan dengan praktik kekerasan seksual berbasis elektronik yang kerap

memanfaatkan ancaman penyebaran foto atau video pribadi untuk memaksa korban mengikuti kehendak pelaku. Pengaturan serupa juga diperkuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak belum memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan seksual. Meskipun secara normatif pengaturan mengenai *pseudo consent* telah mulai diakomodasi dalam berbagai regulasi, penerapannya dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum di Indonesia telah menunjukkan perkembangan dalam mengakui keberadaan sebagai bagian dari tindak kekerasan seksual. Namun demikian, agar perlindungan hukum terhadap korban dapat terlaksana secara efektif, diperlukan peningkatan pemahaman aparat penegak hukum mengenai makna persetujuan yang sesungguhnya, termasuk pemahaman terhadap aspek psikologis, relasi kuasa, dan kondisi kerentanan korban dalam setiap perkara kekerasan seksual.

2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemaksaan seksual melalui persetujuan semu *(pseudo consent)* di Indonesia pada dasarnya tetap dapat dikenakan selama terpenuhi unsur tindak pidana dan unsur kesalahan. Persetujuan korban yang muncul akibat tekanan, ancaman, manipulasi, relasi kuasa, maupun ketergantungan tidak dapat dipandang sebagai persetujuan yang sah menurut hukum, sehingga tidak menghapus tanggung jawab pidana pelaku. Hal ini karena pelaku secara sadar memanfaatkan kondisi kerentanan korban untuk mencapai tujuan seksualnya.

   Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kasus-kasus yang berkaitan dengan *pseudo consent* di Polrestabes Makassar cukup sering terjadi dan dalam banyak kasus berujung pada penanganan di UPTD PPA Kota Makassar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa korban kerap berada dalam situasi tekanan psikologis, relasi kuasa, atau manipulasi yang belum sepenuhnya dipahami sebagai bentuk kekerasan seksual oleh aparat penegak hukum. Akibatnya, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan kendala karena aparat dan lembaga peradilan cenderung menitikberatkan pada kekerasan fisik atau penolakan secara langsung, sehingga aspek tekanan psikologis dan relasi kuasa belum sepenuhnya menjadi dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

   Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman serta perspektif aparat penegak hukum agar penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *pseudo consent* dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan memberikan perlindungan yang optimal bagi korban

DAFTAR PUSTAKA

Citron, Danielle Keats. *Hate Crimes in Cyberspace*. Cambridge: Harvard University Press, 2014

Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2003.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2008.

Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Diterjemahkan oleh Tristam P. Moeliono. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Zulfa, Eva Achjani. *Pergulatan Hukum Pidana dan Kriminologi*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2021.

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PROPERTI SISTEM *PRE SELLING PROJECT*

Diaz Aditya Erlangga, Soesi Idayanti, Selviany
diazadityaerlangga@gmail.com

ABSTRAK

Konsumen kerap dihadapkan pada ancaman kerugian finansial akibat berjalannya pemasaran properti fiktif, di mana perusahaan culas mengeruk investasi masyarakat bermodalkan gambar cetak, replika unit, dan klaim sepihak dari tim penjualan. Efek destruktif ini mendasari dilakukannya sebuah penelitian guna menguliti sejauh mana instrumen hukum domestik mampu memproteksi posisi pembeli dalam ikatan jual beli produk bersistem pre-selling.

Kajian ini menggunakan riset literatur melalui kombinasi analisis regulasi tertulis, teori para ahli, serta telaah yurisprudensi.

Di sisi lain, skema pre-project selling pada dasarnya tidak melulu berfungsi sebagai instrumen tes ombak bagi minat publik. Basis konsumen properti saat ini sudah memiliki memori kolektif terkait reputasi buruk developer yang pernah cedera janji; rekam medik performa tersebut kini berbalik menjadi senjata utama pembeli dalam menyaring perusahaan properti.

Kata Kunci: ***Perlindungan, Hukum dan Konsumen, Pre Project Selling.***

A. PENDAHULUAN

Skema jual beli inden atau pre-project selling merujuk pada transaksi pemesanan hunian yang dieksekusi sebelum adanya pengerjaan struktur fisik di lapangan. Objek transaksi yang disodorkan kepada calon konsumen terbatas pada ilustrasi konsep, desain bangunan, rencana zonasi lingkungan, skema biaya, dan pola transaksi keuangan. Pola bisnis seperti ini sempat mencatat rekor performa tertinggi di Kabupaten Tegal sebelum periode krisis global serta pandemi sepanjang 2019-2021. Pada masa tersebut, pelaku usaha perumahan sukses menjual habis seluruh produknya bermodalkan lembar informasi dan peta kavling di atas tanah yang belum diolah [286].

Guna menjajaki animo konsumen terhadap proyek properti yang hendak dieksekusi, banyak korporasi pengembang memanfaatkan sistem pre-project selling. Pola ini merupakan mekanisme perdagangan aset hunian yang baru sebatas representasi gambar, rancangan, atau ide dasar, sebelum unitnya selesai dibangun secara utuh. Masifnya pemakaian metode pemasaran inden ini dipicu oleh tingginya urgensi pemenuhan tempat tinggal sebagai kebutuhan utama publik. Berdasarkan kalkulasi Kementerian PUPR, terdapat akumulasi kekurangan stok sebanyak 13,5 juta unit rumah, dengan penambahan kebutuhan tahunan sebesar 800-900 ribu unit yang hanya bisa disuplai sekitar 600 ribu unit oleh pasar. Ketimpangan kuota inilah yang mendorong para pelaku usaha perumahan gencar memodifikasi strategi penjualan mereka demi memenangkan kompetisi pasar.

[286] Nawi, H. S. (Juni 2018). Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Pleno De Jura*, Vol. 7 No.1.

Masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum saat bertransaksi properti yang belum dibangun. Kondisi rentan ini dipicu oleh aksi korporasi nakal yang mengeksploitasi lembar informasi dan replika bangunan melalui staf penjualan untuk menggalang pembiayaan massal atas proyek yang belum nyata.

Aturan mengenai acuan pengikatan jual beli perumahan yang tertuang dalam Kepmen Perumahan Rakyat Nomor 9/KPTS/M/1995 menjadi dasar hukum atas validnya kesepakatan pra-transaksi tersebut. Kebijakan ini dihadirkan sebagai benteng hukum bagi pengembang dan masyarakat dari ancaman pelanggaran komitmen kontrak. Selain berfungsi sebagai alat pengaman, regulasi sekuler ini juga melegitimasi hak pelaku usaha properti untuk meluncurkan program penjualan inden sebelum bangunan fisik didirikan.

Undang-undang proteksi konsumen memberikan ruang bagi pembeli untuk mengajukan klaim ganti rugi terhadap developer, sekaligus memuat sanksi tegas atas langkah pemasaran perumahan berkonsep inden yang terbukti cacat hukum atau merugikan. Berangkat dari kaidah hukum positif ini, fokus utama penulisan ilmiah berikut dirancang untuk membedah anatomi kesepakatan jual beli dengan sistem pre-project selling beserta kepastian perlindungan hak bagi pemesan yang melakukan kontrak tersebut.

Salah satu pengembang properti di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes, yang mengembangkan konsep penjualan rumah dengan system Pre Project Selling adalah Lembad Residence. Limbad Residence adalah Project properti yang dimiliki oleh Limbad Grup. LIMBAD GROUP didirikan oleh Mohammad Mahardhika dengan sejumlah portofolio dan pengalaman yang secara konsisten.

B. RUMUSAN MASALAH.

Merujuk pada paparan tersebut, fokus problematik kajian ini berupa:

1. Sejauh mana jaminan kepastian hukum bagi pembeli unit hunian dengan skema transaksi inden pada kawasan perumahan Limbad Residence?
2. Apa saja hal yng dilarang bagi pengembang dalam pembuatan klausul perjanjian dalam Pre Project ?

C. METODE PENELITIAN

Tipe rancangan riset yang dipilih adalah normatif dengan mengandalkan paradigma hukum tekstual-positivistis. Telaah undang-undang diaplikasikan sebagai pisau pembedah utama dalam tulisan ini. Penggunaan instrumen legalitas formal tersebut menjadi keharusan dalam studi pustaka, sebab fokus penelaahan secara keseluruhan bertumpu pada materi norma hukum tertulis.[287]

D. HASIL TEMUAN

1. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual beli properti system *Pre selling Project* di Limbad Residence

Aktivitas pemasaran berbasis konsep bertujuan memverifikasi penerimaan konsumen sebelum tahapan pembangunan perumahan berjalan. Melalui taktik komersial tersebut, korporasi properti terbantu dalam menghimpun kapital awal dari uang pemesanan guna menyokong operasional pengerjaan proyek. Struktur kerja sama ini berdiri di atas prinsip integritas transaksional sejak dini, di mana

[287]Johnny Ibrahim,2006*, Op.Cit,* hlm. 302.

penjual mengandalkan iktikad baik pembeli dalam menyelesaikan kewajiban finansialnya, dan sebaliknya, pembeli menaruh ekspektasi legal bahwa unit rumah akan dirampungkan lalu dialihkan haknya.

Pelaksanaan transaksi komersial perumahan bersistem Pre Project Selling terikat pada pemenuhan komponen mendasar di bawah ini :

1. Ikatan hukum pra-kontrak mewakili kondisi di mana antarsubjek hukum saling mempertautkan kewajiban keperdataan mereka dalam suatu bentuk kesepakatan (Masjchoen, 2007). Batasan pembuatan substansi akta didasarkan pada independensi para pihak yang dikondisikan oleh larangan kausa yang dilarang dalam Pasal 1337 BW serta validitas Pasal 1320 BW. Sistem kodifikasi perdata tersebut juga menjadi instrumen pengukur dalam perancangan dokumen transaksi bermodel Pre Project Selling.
2. Kepastian Status Kepemilikan atau Penguasaan Lahan
3. Tujuan dikeluarkannya IMB Induk oleh birokrasi daerah adalah untuk memastikan agar kerangka arsitektur domestik konsisten terhadap masterplan tata ruang wilayah setempat. Melalui kewajiban pemenuhan sertifikasi perizinan bangunan tersebut, pemerintah daerah menjalankan fungsi pengawasan tata kota, sehingga perluasan wilayah bangunan dapat dikondisikan secara harmonis dan tertata.
4. Tersedianya sarana dan prasarana umum
5. Syarat realisasi fisik proyek residensial menembus angka 20%. Konstruksi kesepakatan hukum pada tata cara pelepasan aset bermodel Pre Project Selling melewati rangkaian tingkatan berupa:
    1) Tahap alokasi dana awal atau booking fee. Penandatanganan nota pemesanan mengharuskan nasabah melunasi biaya tanda jadi beserta instrumen uang muka. Pada periodisasi ini, konsumen memperoleh hak pilih atas unit realestat yang tersedia, bahkan diberikan ruang untuk merekayasa sketsa arsitektur interior serta gaya bangunan yang dikehendaki, mengacu pada ketentuan dokumen awal tersebut.
    2) Proses penandatanganan akta PPJB. Pasca-penerbitan surat pesanan, mekanisme berikutnya mengharuskan pembeli membayar porsi uang muka hunian paling sedikit 30% dari total nominal kontrak. Terpenuhinya syarat finansial ini memicu dilakukannya penyusunan draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai wadah penentuan hak dan kewajiban legal pengembang maupun konsumen. Dokumen keperdataan ini umumnya difinalisasi secara autentik lewat pejabat notaris, di mana anggarannya telah terintegrasi dalam skema harga properti.

    Tindakan wanprestasi oleh pelaku usaha properti mutlak membutuhkan payung hukum perlindungan demi memitigasi dampak kerugian pada pelanggan. Pembelaan hukum ini mencakup segenap pemenuhan regulasi guna mewujudkan kepastian hukum bagi pembeli dengan iktikad lurus. Namun, realitas akta PPJB pada transaksi Pre Project Selling menunjukkan asimetri kedudukan yang timpang, di mana korporasi properti mendominasi perjanjian lewat penyusunan ketentuan mengikat secara sepihak tanpa opsi tawar-menawar bagi konsumen. Dokumen baku tersebut diaplikasikan dalam rupa draf isian mekanis, sehingga pembeli hanya bertugas melengkapi kolom identitas diri, pernyataan jumlah pendapatan berkala, serta kesanggupan akomodasi finansial.

2. **Hal yang dilarang bagi pengembang dalam pembuatan klausul perjanjian dalam *Pre Project.***

Pasal 18 UUPK secara eksplisit mengonstruksikan larangan penyusunan syarat standar dalam dokumen niaga yang berdampak mencederai hak-hak pembeli. Berdasarkan ketentuan ayat (3), apabila suatu kontrak memuat draf baku yang menyalahi batasan pada ayat (1) dan (2)—misalnya pengenaan denda sepihak atas keterlambatan bayar tanpa adanya sanksi timbal balik bagi pelaku usaha—maka ikatan keperdataan tersebut berstatus batal demi hukum (Suparji & Pratamalistya, 2020). Fenomena ini relevan dengan pandangan Rajeswari Kaniah dan Anwar Fazal dalam kutipan Yusuf Sofie, yang mengonfirmasi bahwa operasionalisasi klausul baku di lapangan kerap disisipi klausul eksonerasi (exemption clause) guna membebaskan pengembang dari tanggung jawab.

Transaksi kepemilikan hunian lewat skema pre project selling mengikat pembeli pada rangkaian birokrasi legalistik, yang bergerak dari tahap Surat Pesanan (SP), pengesahan dokumen PPJB, pemrosesan Berita Acara Serah Terima (BAST), hingga ditutup oleh penerbitan Akta Jual Beli (AJB). Kendati demikian, mekanisme komersial ini menyimpan sejumlah celah kerentanan struktural, di antaranya:

1. Tidak adanya kepastian pembangunan dan serah terima rumah, karena sejak awal konsumen tidak akan mendapatkan jaminan baik berupa SHM tanah maupun legalitas dari bangunan seperti IMB;
2. Realisasi Refund, umumnya terjadi pada pembelian yang dilakukan dengan carat unai atau tunai bertahap. Dalam posisi ini konsumen terancam tidak akan mendapatkan pengembalian secara penuh atau diikuti dengan pemotongan – pemotongan administrasi yang dilakukan secara sepihak oleh pengusaha pengembang.
3. Ketidak pastian serah terima unit yang sudah dibeli., Hal ini terjadi karena umumnya pengusaha akan memenuhi target penjualanya terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan, pembangunan rumah yang dibeli dengan metode pre project selling umumnya dilakukan dengan dana yang diterima dari pembeli untuk mengurangi pinjaman modal dari bank, karena dianggap memiliki resiko yang lebih rendah.

E. SIMPULAN

Adanya UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mempertegas kekuatan yuridis para pelanggan properti inden bermodel pre project selling. Berdasarkan koridor legalitas ini, konsumen berhak mengajukan ganti rugi atas tindakan sepihak dari korporasi pengembang selaku penjual. Langkah penuntutan hak keperdataan ini diakomodasi baik lewat ketetapan hakim di pengadilan, maupun kesepakatan mufakat di luar sidang perkara yang diselenggarakan di bawah wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Muhammad, A. (1992).

P.M, M. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Poerwadarminta. (2002).

Penerapan Prinsip Caveat Vendor Sebagai Sarana Perlindungan Bagi Konsumen Perumahan Di Indonesia. Universitas Arilangga.

Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Perlindungan Konsumen dan Instrumen - Instrumen Hukumnya. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Simamora, Y. S. (1996).

Shidarta. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Grasindo. Shofie, Y. (2000).

Simamora, Y. S. (2017). Penegakan Hukum Pada Bisnis Properti Dengan Pola pre project selling . Law Journal, Fakulty of Law Universitas Airlangga Surabaya,

Subekti. (1992). Arbitrase Perdagangan. Bandung: BPHN dan Binacipta.

Sumardjono, M. S. (2001). Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Buku Kompas.

Jurnal

Adati, M. A. (2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum PIdana. Lex Privatum, Vo.VI/No.4/Jun/2018.

Adjie, H. (Juni 2020). Pengendalian Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sistem Pre Project Selling. Jurnal Supremasi Hukum Magister Kenotariatan Unversitas Narotama, Vol.9. No. 1.

Bhakti, R. T. (2019). Perlindungan Hukum Konsumen Properti Atas Sistem Pre Project Selling Di Kota Batam. Jurnal Cahaya Keadilan, Volume 7, Nomor 1.

Estate, M. (2006, maret 3). Agar Tidak Terjebak Presale. Volume 3. Fitriani, R. (1996). Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Siak. Jurnal Imu Hukum, Volume 3, No. 1.

Fitriani, R. (1996). Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Siak. Jurnal Imu Hukum, Volume 3, No. 1.

Hidayah, Y. W. (2019). Kepastian Hukum Hak - Hak Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Properti Dengan Sistem Pemasaran Pre Project Selling di Perumahan The Emerald Malang. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Nawi, H. S. (Juni 2018). Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pleno De Jura, Vol. 7 No.1.

Nola, L. F. (2017). Permasalahan Hukum Dalam Praktik Pre Project Selling Apartemen. Info Singkat.

Properti, B. (2005, Juni). Peryaratan Pengembang Properti. Nomor 22, p. 166.

Purbandari. (2012). Kepatian Dan Perlindungan Hukum Pada Pemasaran Properti Dengan Sistem Purbandari, ‘Kepastian Dan Perlindungan Hukum Pada Pemasaran Properti Dengan Sistem.

Widya. Putra, F. M. (2019). Urgensi Batasan Atau Pengendalian Asas Kebebasan Berkontrak Pada Peristiwa Pre Project Selling. Jurnal Persektif, Volume 21, Nomor 1.

Raffles. (2010). Pengaturan Dan Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam PerundangUndangan Indonesia. Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No.3.

Salim, N., & Pandamdari, E. (2019). Tanggung Jawab Developer Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam Penyerahan Unit Apartemen Pluit Sea View Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Jurnal Hukum Adigama, Volume 2 Nomor 2.

Yuliana, Asnah. (2018). Teori Abraham Maslow dalam Analisa Kebutuhan Pemustaka. Libraria, Vol. 6. No. 2.

Suparji, & Pratamalistya, A. P. (2020). Kredit Kepemilikan Rumah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. Jurnal Magister Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Vo. 1, No. 1, 1

Peraturan Perundang Undangan

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Undang – Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

EFEKTIVITAS PERAMPASAN ASET DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Edyt Tri Utomo, Siswanto, Fajar Dian Aryani
Edytutomo95@gmail.com

ABSTRAK

Perampasan aset merupakan instrumen hukum strategis dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Meskipun mekanisme ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, efektivitasnya masih dipertanyakan mengingat besarnya kesenjangan antara nilai kerugian negara dan aset yang berhasil dipulihkan. Artikel ini bertujuan mengkaji efektivitas perampasan aset dalam pengembalian kerugian negara serta mengidentifikasi hambatan yuridis yang mempengaruhi implementasinya.

Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme perampasan aset yang ada belum optimal karena keterbatasan regulasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan tidak adanya instrumen *non-conviction based asset forfeiture*. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai solusi komprehensif.

Kata Kunci: Efektifitas; Perampasan Aset, Kerugian Negara, Hukum Pidana

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang secara masif menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023, total kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai angka yang signifikan dengan ribuan kasus yang ditangani oleh berbagai lembaga penegak hukum. Pada tataran global, Indonesia masih menempati posisi yang memprihatinkan dalam indeks persepsi korupsi, yang menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum mencapai hasil yang memuaskan.[288]

Pendekatan konvensional dalam pemberantasan korupsi yang menitikberatkan pada penghukuman badan (*imprisonment*) terbukti belum mampu memberikan efek jera yang signifikan.[289] Hal ini disebabkan karena orientasi pemidanaan yang lebih mengutamakan hukuman penjara seringkali mengabaikan aspek pemulihan kerugian negara. Akibatnya, para pelaku korupsi dapat menikmati hasil kejahatannya meskipun telah menjalani pidana penjara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengakomodasi mekanisme perampasan aset sebagai pidana tambahan,.namun implementasinya masih jauh dari harapan.

Pemikiran untuk menggeser paradigma pemberantasan korupsi dari sekadar penghukuman menuju pemulihan aset (*asset recovery*) semakin menguat dalam

[288] Transparency International, Corruption Perceptions Index 2023 (Berlin: Transparency International, 2024), hlm. 5.
[289] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 87.

diskursus hukum pidana modern.[290] Perampasan aset diyakini mampu memberikan dampak yang lebih nyata karena secara langsung menyasar hasil kejahatan korupsi. Dengan merampas aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, negara tidak hanya menghukum pelaku secara personal, tetapi juga memulihkan kerugian yang telah ditimbulkan dan sekaligus mencabut keuntungan ekonomis dari perbuatan kejahatan tersebut.[291] Namun demikian, Indonesia hingga saat ini belum memiliki undang-undang yang secara khusus dan komprehensif mengatur perampasan aset, sehingga penegakan hukum dalam konteks pemulihan aset masih berjalan secara terfragmentasi dan kurang efektif.[292]

Data dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat pemulihan aset negara dari perkara korupsi masih sangat rendah dibandingkan total kerugian yang ditimbulkan.Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan yang lebar antara potensi pemulihan aset dan realitas di lapangan. Berbagai faktor, mulai dari kelemahan regulasi, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, hingga kurangnya koordinasi antarlembaga, turut berkontribusi terhadap rendahnya efektivitas perampasan aset di Indonesia.[293]

Urgensi pembahasan ini semakin relevan mengingat Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang telah lama digagas belum juga disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, meskipun telah berkali-kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Stagnasi legislasi ini mencerminkan kompleksitas kepentingan dan tantangan politik hukum yang melingkupi upaya penguatan instrumen perampasan aset di Indonesia.[294] Bertolak dari kondisi tersebut, artikel ini hadir untuk mengkaji secara mendalam efektivitas perampasan aset dalam pengembalian kerugian negara serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yuridis yang menghalangi optimalisasinya dalam kerangka pemberantasan korupsi.[295]

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, artikel ini memfokuskan kajian pada dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas mekanisme perampasan aset dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi berdasarkan hukum pidana Indonesia?
2. Apa saja hambatan yuridis yang mempengaruhi implementasi perampasan aset dan bagaimana upaya penguatan hukumnya?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan pada pengkajian penerapan kaidah atau

[290] Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 43.
[291] Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hlm. 65.
[292] Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Laporan Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang 2022 (Jakarta: PPATK, 2022), hlm. 20.
[293] Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm. 102.
[294][294] Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2022 (Jakarta: Mahkamah Agung, 2023), hlm. 78.
[295][295] Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 134.

norma-norma dalam hukum positif.[296] Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[297]

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.[298] Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis dilakukan secara preskriptif-analitis, yakni dengan mengkaji bahan hukum yang diperoleh untuk kemudian memberikan penilaian dan rekomendasi atas permasalahan hukum yang dikaji.[299]

D. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Mekanisme Perampasan Aset dalam Hukum Pidana Indonesia

Perampasan aset dalam hukum pidana Indonesia diatur secara tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur perampasan sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juga memberikan kewenangan bagi pengadilan untuk merampas aset yang terbukti merupakan hasil tindak pidana.

Dalam praktik peradilan, mekanisme perampasan aset dilaksanakan melalui dua jalur utama. *Pertama*, perampasan berdasarkan putusan pemidanaan (*conviction based forfeiture*) yang mensyaratkan adanya putusan pemidanaan terhadap terdakwa. Kedua, perampasan melalui mekanisme gugatan perdata atas aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana.[300] *Kedua* mekanisme ini memiliki keterbatasan signifikan, terutama dalam kasus di mana tersangka melarikan diri ke luar negeri, meninggal dunia, atau tidak dapat dihadirkan dalam persidangan.

Data dari Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa nilai aset yang berhasil dirampas dan dikembalikan kepada negara baru mencapai sekitar 15-20 persen dari total kerugian negara yang ditetapkan dalam putusan pengadilan.[301] Rendahnya angka pemulihan ini mengindikasikan bahwa mekanisme yang ada belum berjalan secara optimal. Banyak terpidana korupsi yang telah memindahkan asetnya jauh sebelum proses hukum dimulai, sehingga sulit untuk dilakukan penyitaan dan perampasan.

2. Hambatan Yuridis dan Upaya Penguatan Perampasan Aset

Setidaknya terdapat tiga hambatan yuridis utama yang mempengaruhi efektivitas perampasan aset di Indonesia. Pertama, fragmentasi regulasi. Pengaturan perampasan aset yang tersebar dalam berbagai undang-undang tanpa

[296][296] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 57.
[297][297] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.
[298] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 13.
[299] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 78.
[300] Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana* (Jakarta: Referensi, 2012), hlm. 89.
[301] Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI, Laporan Kinerja Pemulihan Aset 2022 (Jakarta: Kejaksaan Agung, 2023), hlm. 5.

adanya satu regulasi komprehensif mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan prosedur.[302] Ketiadaan undang-undang perampasan aset yang bersifat *sui generis* menjadikan penegakan hukum berjalan secara parsial dan tidak terkoordinasi.[303]

Kedua, keterbatasan mekanisme pembuktian. Sistem pembuktian pidana Indonesia yang menganut prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) secara ketat mengharuskan jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa aset yang dimintakan perampasan merupakan hasil tindak pidana.[304] Beban pembuktian yang berat ini kerap menjadi kendala, terutama ketika berhadapan dengan pelaku yang telah melakukan penyamaran kepemilikan aset (*layering*) melalui berbagai modus pencucian uang yang kompleks.

Ketiga, persoalan kerja sama internasional. Mengingat banyak aset hasil korupsi disembunyikan di luar negeri, efektivitas perampasan aset sangat bergantung pada kualitas kerja sama internasional dalam bidang pemulihan aset. Indonesia masih menghadapi kendala dalam hal perjanjian *mutual legal assistance* (MLA) yang belum merata dengan semua negara tujuan penempatan aset hasil korupsi.[305]

Sebagai upaya penguatan, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi langkah yang paling strategis dan mendesak. RUU tersebut memuat beberapa terobosan penting, di antaranya: pengaturan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture*, pembalikan beban pembuktian (*reversal of burden of proof*), dan penguatan kerja sama internasional dalam pemulihan aset lintas batas negara. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan melalui pembentukan *asset recovery agency* yang bersifat terpusat dan koordinatif juga menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.[306]

Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam beberapa putusan perkara korupsi besar juga telah memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap ketentuan perampasan aset.[307] Meski demikian, penafsiran yurisprudensi yang bersifat kasuistis tidak dapat menggantikan kebutuhan akan regulasi yang sistematis dan komprehensif. Reformasi hukum perampasan aset di Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pembenahan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, hingga penguatan kerja sama internasional.[308]

E. KESIMPULAN

1. Mekanisme perampasan aset dalam hukum pidana Indonesia belum berjalan secara efektif sebagai instrumen pengembalian kerugian negara. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya rasio aset yang berhasil dipulihkan dibandingkan total kerugian negara,

[302] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.
[303] KPK, Statistik Penindakan Tindak Pidana Korupsi 2004-2023 (Jakarta: KPK, 2023), hlm. 8.
[304] Harkristuti Harkrisnowo, "*Korupsi, Konsepsi dan Realita" dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 32 No. 2 (2002)*, hlm. 115.
[305] Donal Fariz, *"Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan: Sebuah Solusi*?" dalam Jurnal Anti Korupsi Integritas, Vol. 4 No. 1 (2018), hlm. 45.
[306] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kajian Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Nasional (Jakarta: Bappenas, 2022), hlm. 18.
[307] Putusan Mahkamah Agung No. 2632 K/Pid.Sus/2019 tentang Perampasan Aset dalam Perkara Korupsi.
[308] Kristian Erdianto, "Efektivitas Instrumen Hukum Perampasan Aset di Indonesia" dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 26 No. 1 (2019), hlm. 122.

yang disebabkan oleh fragmentasi regulasi, keterbatasan mekanisme pembuktian, dan lemahnya kerja sama internasional dalam pemulihan aset lintas batas negara.

2. Hambatan yuridis utama yang menghalangi efektivitas perampasan aset meliputi: (1) tidak adanya regulasi yang bersifat komprehensif dan *sui generis* tentang perampasan aset; (2) belum memadainya infrastruktur hukum dan kelembagaan untuk mendukung pemulihan aset secara optimal. Oleh karena itu, pengesahan RUU Perampasan Aset, penguatan kelembagaan aparat penegak hukum, serta pemantapan kerja sama internasional merupakan agenda reformasi hukum yang tidak dapat ditunda lebih lama lagi dalam kerangka penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Indriyanto Seno. Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta: Diadit Media, 2009.

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana, 2010.

Effendy, Marwan. Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana. Jakarta: Referensi, 2012.

Erdianto, Kristian. "Efektivitas Instrumen Hukum Perampasan Aset di Indonesia" dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 26 No. 1, 2019.

Fariz, Donal. "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan: Sebuah Solusi?" dalam Jurnal Anti Korupsi Integritas, Vol. 4 No. 1, 2018.

Garnasih, Yenti. Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.

Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

Harkrisnowo, Harkristuti. "Korupsi, Konsepsi dan Realita" dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 32 No. 2, 2002.

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Kementerian Hukum dan HAM RI. RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana: Naskah Akademik. Jakarta: Kemenkumham, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2010.

Reksodiputro, Mardjono. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: UI Press, 2007.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003, diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

PERLINDUNGAN KONSUMEN KORBAN PENGOPLOSAN BBM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Efi Handayani, Eddhie Praptono, Tiyas Vika Widyastuti
efihandayani2w@gmail.com

ABSTRAK

Praktik pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) merupakan permasalahan hukum yang berdampak langsung terhadap hak konsumen karena dapat menimbulkan kerusakan kendaraan, kerugian ekonomi, serta hilangnya jaminan keamanan dalam penggunaan produk. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen korban pengoplosan BBM serta mengkaji tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen korban pengoplosan BBM dilakukan melalui mekanisme preventif berupa pengaturan standar mutu, kewajiban informasi, dan pengawasan distribusi BBM, serta perlindungan represif melalui penyelesaian sengketa dan pemberian ganti rugi. Pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti memperdagangkan BBM yang tidak sesuai standar karena melanggar prinsip itikad baik dan hak konsumen. Penguatan pengawasan distribusi, optimalisasi penegakan hukum, dan efektivitas mekanisme kompensasi diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum serta perlindungan konsumen yang lebih efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Pengoplosan BBM; Tanggung Jawab; Pelaku Usaha; Kepastian Hukum

A. PENDAHULUAN

Bahan bakar minyak (BBM) memiliki kedudukan strategis sebagai kebutuhan utama masyarakat karena menunjang aktivitas transportasi, perdagangan, dan pembangunan ekonomi nasional. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan kebutuhan energi menyebabkan distribusi BBM menjadi sektor yang memerlukan pengawasan ketat agar kualitas produk yang diterima masyarakat tetap terjamin.[309] Negara memiliki kewajiban memastikan bahwa penyediaan dan distribusi BBM dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, keamanan, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sebagai konsumen.[310]

Praktik pengoplosan BBM menjadi salah satu persoalan serius dalam distribusi energi karena menyebabkan konsumen memperoleh produk yang tidak sesuai dengan standar mutu yang dijanjikan. Pengoplosan tersebut dapat menimbulkan berbagai kerugian seperti kerusakan kendaraan, kerugian ekonomi, serta hilangnya rasa aman konsumen dalam menggunakan produk bahan bakar.[311] Permasalahan ini menunjukkan

[309] Siti Salasatu Sa'diyah et al., "Kebijakan Subsidi BBM," *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 2 (2025): 286–293, https://doi.org/10.63822/bbs6f165

[310] Radita Arindya, *Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 1

[311] Ni Putu Sintiya Puspitasari et al., "Kerugian Konsumen Akibat Penggunaan Bahan Bakar Minyak Pertalite Dibawah Standarisasi Dalam Perspektif Keadilan," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2025): 229–241, https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.601

adanya ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga diperlukan instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan secara efektif.[312]

Perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan bagian dari sistem hukum yang bertujuan memberikan kepastian terhadap pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh barang dan jasa yang aman serta berkualitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan terhadap hak konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, serta hak memperoleh kompensasi akibat kerugian penggunaan suatu produk.[313] Namun demikian, efektivitas perlindungan konsumen masih menghadapi kendala terutama dalam pengawasan distribusi produk dan penegakan tanggung jawab pelaku usaha.[314]

Dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, prinsip tanggung jawab menjadi instrumen penting untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban. Pelaku usaha tidak hanya berkewajiban menyediakan barang sesuai standar, tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian yang muncul akibat barang yang tidak memenuhi kualitas sebagaimana diperjanjikan.[315] Pada kasus pengoplosan BBM, pertanggungjawaban hukum dapat muncul dalam bentuk tanggung jawab perdata, administratif, maupun pidana sesuai akibat hukum yang ditimbulkan.[316]

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan konsumen dalam sektor energi dan kualitas bahan bakar. Penelitian Puspitasari et al. menunjukkan bahwa distribusi BBM yang tidak sesuai standar menyebabkan kerugian konsumen dan memperlihatkan lemahnya mekanisme pengawasan serta pemberian kompensasi.[317] Sementara itu, penelitian Rahayu et al. menegaskan bahwa perlindungan terhadap konsumen akibat BBM oplosan masih lebih dominan bersifat represif dibandingkan pencegahan melalui sistem pengawasan yang efektif.[318]

Kajian lain mengenai pengoplosan BBM lebih banyak berfokus pada aspek tindak pidana dan efektivitas Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi terhadap pelaku pengoplosan. Afriyeni dan Perdana menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan serta pembuktian teknis menjadi hambatan utama dalam pemberantasan praktik pengoplosan BBM.[319] Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian mengenai perlindungan konsumen secara khusus berdasarkan perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen terutama terkait bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha.[320]

Berdasarkan permasalahan tersebut, tidak hanya melihat pengoplosan BBM sebagai pelanggaran distribusi energi, tetapi sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen

---

[312] Ahmadi Miru and Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 1

[313] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 30

[314] Nurul Fibrianti, "Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergi Negara, Pelaku Usaha dan Konsumen," *Borobudur Law Review* 2, no. 2 (2020): 90–101, https://doi.org/10.31603/burrev.3971

[315] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 39

[316] Peter Cartwright, *Consumer Protection and Criminal Law: Law, Theory, and Policy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), https://doi.org/10.1017/CBO9780511976404

[317] Puspitasari et al., "Kerugian Konsumen Akibat Penggunaan Bahan Bakar Minyak Pertalite Dibawah Standarisasi Dalam Perspektif Keadilan," 229–241

[318] Luh Putu Niti Rahayu et al., "Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Ekonomi Akibat Pertamax Oplosan Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 6124–6135, https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2231

[319] Firli Afriyeni and Oktana Wahyu Perdana, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan BBM dan Efektivitas UU Migas," *Dharma Pendidikan* 20, no. 2 (2025): 165–175, https://doi.org/10.69866/dp.v20i2.609

[320] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006), 16

yang menimbulkan kewajiban pertanggungjawaban pelaku usaha.[321] Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen korban pengoplosan BBM serta mengkaji tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.[322]

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen korban pengoplosan BBM?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat BBM oplosan?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menempatkan hukum sebagai norma, asas, dan kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen korban pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.[323] Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum positif, konsep perlindungan konsumen, serta pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian akibat peredaran produk yang tidak memenuhi standar kualitas.[324] Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan menelaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, regulasi terkait sektor minyak dan gas bumi, serta doktrin hukum mengenai hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha.[325] Pendekatan tersebut digunakan untuk membangun argumentasi hukum mengenai bentuk perlindungan preventif dan represif serta mekanisme tanggung jawab hukum dalam kasus pengoplosan BBM.[326] Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung dalam memahami konsep hukum yang digunakan.[327] Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasi berbagai literatur yang relevan dengan isu perlindungan konsumen dan pengoplosan BBM.[328] Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui interpretasi hukum terhadap norma, asas, dan teori hukum untuk memperoleh pemahaman mengenai efektivitas perlindungan konsumen serta pertanggungjawaban pelaku usaha.[329] Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dengan menghubungkan prinsip hukum umum mengenai perlindungan

[321] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 5
[322] Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2011), 22
[323] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 52
[324] Tiyas Vika Widyastuti et al., *Penelitian Transformatif: Mengatasi Isu-Isu Kontemporer Dengan Kombinasi Metode Kuantitatif dan Kualitatif* (Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024), 56
[325] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 133
[326] Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 52
[327] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017)
[328] Tina Amelia, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Terstruktur Untuk Penelitian dan Analisis Hukum* (Bogor: Kaya Ilmu Bermanfaat, 2025)
[329] Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode* (Jakarta: Sinar Grafika, 2025)

konsumen terhadap persoalan khusus mengenai kerugian konsumen akibat praktik pengoplosan BBM.[330]

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Konsumen Korban Pengoplosan BBM

Perlindungan hukum terhadap konsumen korban pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) menunjukkan bahwa konsumen memiliki kedudukan sebagai pihak yang harus memperoleh jaminan keamanan, keselamatan, dan kepastian terhadap kualitas produk yang digunakan. Praktik pengoplosan BBM merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen karena produk yang diterima tidak sesuai dengan standar mutu dan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha.[331] Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bahwa setiap konsumen berhak memperoleh barang sesuai nilai tukar, informasi yang benar, serta kompensasi apabila mengalami kerugian akibat penggunaan suatu produk.[332]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen korban pengoplosan BBM terdiri atas perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pembentukan regulasi, pengawasan kualitas BBM, kewajiban transparansi informasi produk, serta pengendalian distribusi agar pelanggaran dapat dicegah sebelum menimbulkan kerugian bagi konsumen.[333]Perlindungan preventif memiliki peran penting karena hubungan antara konsumen dan pelaku usaha sering berada dalam posisi tidak seimbang akibat keterbatasan akses konsumen terhadap informasi kualitas produk.[334]

Perlindungan preventif dalam sektor BBM diwujudkan melalui kewajiban pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip itikad baik dan memastikan produk yang diperdagangkan memenuhi standar keamanan serta mutu yang ditentukan. Pelaku usaha yang mencampurkan atau mengubah kualitas BBM telah mengabaikan kewajiban hukum karena memberikan produk yang berbeda dengan karakteristik yang dijanjikan kepada konsumen.[335] Sistem pengawasan distribusi energi menjadi unsur penting dalam mencegah praktik pengoplosan BBM karena lemahnya pengawasan dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan kualitas produk.[336]

Perlindungan represif diberikan setelah konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan BBM oplosan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, pemberian ganti rugi, dan penerapan sanksi kepada pelaku usaha. Konsumen memiliki hak untuk menuntut pemulihan kerugian atas kerusakan kendaraan maupun kerugian ekonomi yang muncul akibat penggunaan bahan bakar yang tidak memenuhi standar.[337] Mekanisme

---

[330] Tia Ludiana, Agi Attaubah Hidayat, and Diding Jalaludin, "Teknik Penalaran Hukum: Deduktif, Induktif, dan Abduktif Dalam Perspektif Penerapan Hukum," *Jurnal Hukum Positum* 10, no. 2 (2025): 355–380, https://doi.org/10.35706/positum.v10i2.13270

[331] Ni Putu Sintiya Puspitasari, Bagus Gede Ari Rama, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda, and Ketut Elly Sutrisni, "Kerugian Konsumen Akibat Penggunaan Bahan Bakar Minyak Pertalite Dibawah Standarisasi Dalam Perspektif Keadilan," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2025): 229–241, https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.601

[332] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 30

[333] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2

[334] Ahmadi Miru and Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 1

[335] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 39

[336] Firli Afriyeni and Oktana Wahyu Perdana, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan BBM dan Efektivitas UU Migas," *Dharma Pendidikan* 20, no. 2 (2025): 165–175, https://doi.org/10.69866/dp.v20i2.609

[337] Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2011), 22

pertanggungjawaban tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya bertujuan menghukum pelanggaran, tetapi juga memulihkan kedudukan konsumen sebagai pihak yang dirugikan.[338]

Hasil kajian terhadap berbagai kasus pengoplosan BBM menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen masih menghadapi hambatan pada aspek pengawasan, pembuktian kerugian, dan efektivitas penyelesaian sengketa. Kelemahan implementasi perlindungan hukum menyebabkan hak konsumen sering kali belum terpenuhi secara optimal meskipun perangkat hukum telah tersedia dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.[339] Penegakan hukum yang efektif membutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga perlindungan konsumen agar pengawasan serta pemenuhan hak konsumen dapat berjalan secara maksimal.[340]

Penguatan perlindungan hukum bagi konsumen korban pengoplosan BBM memerlukan optimalisasi pengawasan distribusi, peningkatan tanggung jawab pelaku usaha, serta kemudahan akses konsumen terhadap mekanisme pengaduan dan kompensasi. Model perlindungan konsumen yang ideal harus menggabungkan pencegahan pelanggaran melalui kontrol kualitas dengan pemulihan hak konsumen melalui mekanisme pertanggungjawaban yang efektif.[341] Perlindungan tersebut diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan membangun hubungan perdagangan energi yang transparan, adil, serta berorientasi pada kepentingan konsumen.[342]

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen Akibat Praktik Pengoplosan BBM

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan konsekuensi hukum atas kewajiban menyediakan barang yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan informasi yang diberikan kepada konsumen. Praktik pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha karena konsumen menerima produk yang tidak sesuai standar mutu sebagaimana diperjanjikan dalam transaksi.[343] Undang-Undang Perlindungan Konsumen menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang wajib bertanggung jawab terhadap kerugian yang muncul akibat penggunaan barang atau jasa yang diperdagangkan.[344]

Prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam kasus pengoplosan BBM berkaitan erat dengan kewajiban menjalankan kegiatan usaha berdasarkan asas itikad baik. Penjualan BBM yang telah dicampur dengan bahan lain merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran karena menyebabkan ketidaksesuaian antara kualitas produk

---

[338] Peter Cartwright, *Consumer Protection and Criminal Law: Law, Theory, and Policy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), https://doi.org/10.1017/CBO9780511976404

[339] Luh Putu Niti Rahayu, Kadek Julia Mahadewi, Ketut Elly Sutrisni, and Ni Putu Sawitri Nandari, "Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Ekonomi Akibat Pertamax Oplosan Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 6124–6135, https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2231

[340]Nurul Fibrianti, "Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergi Negara, Pelaku Usaha dan Konsumen," *Borobudur Law Review* 2, no. 2 (2020): 90–101, https://doi.org/10.31603/burrev.3971

[341] Hans-Wolfgang Micklitz, "The Expulsion of the Concept of Protection from the Consumer Law and the Return of Social Elements," *Journal of Consumer Policy* 35 (2012): 283–296, https://doi.org/10.1007/s10603-011-9184-2

[342] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006), 16

[343] Luh Putu Niti Rahayu, Kadek Julia Mahadewi, Ketut Elly Sutrisni, and Ni Putu Sawitri Nandari, "Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Ekonomi Akibat Pertamax Oplosan Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 6124–6135, https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2231.

[344] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 30.

dan informasi yang diterima konsumen.[345] Ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen menyebabkan mekanisme pertanggungjawaban menjadi instrumen penting untuk mengembalikan hak konsumen yang mengalami kerugian.[346] Tanggung jawab perdata menjadi bentuk pertanggungjawaban utama yang dapat diterapkan terhadap pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan BBM oplosan. Pelaku usaha dapat dimintai ganti rugi berdasarkan konsep wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi kewajiban menyediakan produk sesuai standar kualitas.[347] Bentuk ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian kerusakan kendaraan, atau kompensasi lain sesuai tingkat kerugian yang dialami oleh konsumen.[348]

Pertanggungjawaban pelaku usaha juga dapat diterapkan melalui mekanisme administratif apabila terjadi pelanggaran terhadap standar distribusi dan kualitas BBM. Sanksi administratif seperti penghentian kegiatan usaha, pencabutan izin, atau tindakan pengawasan lainnya diperlukan untuk mencegah terulangnya praktik pengoplosan BBM.[349] Penerapan sanksi administratif memiliki fungsi preventif karena mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar keamanan dan perlindungan konsumen.[350]

Aspek pidana dalam pengoplosan BBM dapat diterapkan apabila tindakan pelaku usaha dilakukan secara sengaja dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui manipulasi kualitas produk. Praktik tersebut tidak hanya merugikan konsumen secara individual, tetapi juga mengganggu sistem distribusi energi dan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perdagangan BBM.[351] Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengoplosan diperlukan sebagai instrumen terakhir untuk memberikan efek jera dan memperkuat perlindungan konsumen.[352]

Efektivitas pertanggungjawaban hukum pelaku usaha masih menghadapi tantangan dalam aspek pembuktian kerugian, pengawasan distribusi, dan akses konsumen terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Penguatan sistem pertanggungjawaban perlu diarahkan pada integrasi antara perlindungan preventif melalui pengawasan dan perlindungan represif melalui pemulihan kerugian konsumen.[353] Model pertanggungjawaban yang efektif harus mampu menjamin keseimbangan hubungan

[345] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 39.
[346] Ahmadi Miru and Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 1.
[347] Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2011), 22.
[348] Ni Putu Sintiya Puspitasari, Bagus Gede Ari Rama, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda, and Ketut Elly Sutrisni, "Kerugian Konsumen Akibat Penggunaan Bahan Bakar Minyak Pertalite Dibawah Standarisasi Dalam Perspektif Keadilan," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2025): 229–241, https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.601.
[349] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006), 16.
[350] Hans-Wolfgang Micklitz, "The Expulsion of the Concept of Protection from the Consumer Law and the Return of Social Elements," *Journal of Consumer Policy* 35 (2012): 283–296, https://doi.org/10.1007/s10603-011-9184-2.
[351] Firli Afriyeni and Oktana Wahyu Perdana, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan BBM dan Efektivitas UU Migas," *Dharma Pendidikan* 20, no. 2 (2025): 165–175, https://doi.org/10.69866/dp.v20i2.609
[352] Peter Cartwright, *Consumer Protection and Criminal Law: Law, Theory, and Policy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), https://doi.org/10.1017/CBO9780511976404
[353] Nurul Fibrianti, "Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergi Negara, Pelaku Usaha dan Konsumen," *Borobudur Law Review* 2, no. 2 (2020): 90–101, https://doi.org/10.31603/burrev.3971.

antara konsumen dan pelaku usaha serta memastikan hak konsumen terlindungi secara nyata.[354]

DAFTAR PUSTAKA

Afriyeni, Firli, and Oktana Wahyu Perdana. "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan BBM dan Efektivitas UU Migas." *Dharma Pendidikan* 20, no. 2 (2025): 165–175. https://doi.org/10.69866/dp.v20i2.609.

Amelia, Tina. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Terstruktur Untuk Penelitian dan Analisis Hukum*. Bogor: Kaya Ilmu Bermanfaat, 2025.

Arindya, Radita. *Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

Cartwright, Peter. *Consumer Protection and Criminal Law: Law, Theory, and Policy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. https://doi.org/10.1017/CBO9780511976404.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Fibrianti, Nurul. "Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergi Negara, Pelaku Usaha dan Konsumen." *Borobudur Law Review* 2, no. 2 (2020): 90–101. https://doi.org/10.31603/burrev.3971.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Howells, Geraint. "Protecting Consumer Protection Values in the Fourth Industrial Revolution." *Journal of Consumer Policy* 43 (2020): 145–175. https://doi.org/10.1007/s10603-019-09430-3.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Ludiana, Tia, Agi Attaubah Hidayat, and Diding Jalaludin. "Teknik Penalaran Hukum: Deduktif, Induktif, dan Abduktif Dalam Perspektif Penerapan Hukum." *Jurnal Hukum Positum* 10, no. 2 (2025): 355–380. https://doi.org/10.35706/positum.v10i2.13270.

Lumaing, Engell Yuliana, Indrasatya Octavianus Nasirun, and Novita Marven Mongdong. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal Paradigma: Journal of Sociology Research and Education* 6, no. 1 (2022): 1–10. https://doi.org/10.53682/jpjsre.v6i1.12067.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Micklitz, Hans-Wolfgang. "The Expulsion of the Concept of Protection from the Consumer Law and the Return of Social Elements." *Journal of Consumer Policy* 35 (2012): 283–296. https://doi.org/10.1007/s10603-011-9184-2.

Miru, Ahmadi, and Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2011.

Puspitasari, Ni Putu Sintiya, Bagus Gede Ari Rama, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda, and Ketut Elly Sutrisni. "Kerugian Konsumen Akibat Penggunaan Bahan Bakar Minyak Pertalite Dibawah Standarisasi Dalam Perspektif Keadilan." *Locus:*

[354] Geraint Howells, "Protecting Consumer Protection Values in the Fourth Industrial Revolution," *Journal of Consumer Policy* 43 (2020): 145–175, https://doi.org/10.1007/s10603-019-09430-3

Jurnal Konsep Ilmu Hukum 5, no. 3 (2025): 229–241. https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.601.

Rahayu, Luh Putu Niti, Kadek Julia Mahadewi, Ketut Elly Sutrisni, and Ni Putu Sawitri Nandari. "Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Ekonomi Akibat Pertamax Oplosan Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 6124–6135. https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2231.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Ramsay, Iain. *Consumer Law and Policy: Text and Materials on Regulating Consumer Markets*. 3rd ed. Oxford: Hart Publishing, 2017. https://doi.org/10.5040/9781509900999.

Sa'diyah, Siti Salasatu, Eli Apud Saepudin, Resma Cahya, Siti Lita Rosita, and Nova Qurrota Ayun. "Kebijakan Subsidi BBM." *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 2 (2025): 286–293. https://doi.org/10.63822/bbs6f165.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Susanti, Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafika, 2025.

Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Widyastuti, Tiyas Vika, Waris Marsisno, Ahmad Faqih Udin, and I Nyoman Tri Sutaguna. *Penelitian Transformatif: Mengatasi Isu-Isu Kontemporer Dengan Kombinasi Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024.

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN STRATEGI PEMUTUSAN RANTAI SINDIKAT EKSPLOITASI PELAJAR DALAM JARINGAN PEREDARAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

Elmira Aisyah Fani, Kus Rizkianto, Fajar Dian Aryani
eaisyahfani@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang melibatkan peserta didik menjadi isu yang semakin serius di Indonesia. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2022, tingkat penyalahgunaan narkotika pada kelompok pelajar mencapai 3,86% dari keseluruhan pengguna. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelajar tidak hanya berperan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, tetapi juga sering dimanfaatkan oleh jaringan peredaran gelap sebagai kurir maupun pengedar. Penelitian ini mencoba menganalisis: (1) bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelajar yang dieksploitasi dalam jaringan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur distribusi narkoba; (2) pola eksploitasi yang dilakukan sindikat narkotika terhadap pelajar beserta implikasi hukumnya; dan (3) strategi hukum yang dapat diterapkan untuk memutus rantai eksploitasi tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelajar yang dilibatkan dalam jaringan narkotika memiliki kedudukan ganda, yaitu sebagai pelaku sekaligus korban eksploitasi. Oleh karena itu, penilaian pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan faktor paksaan, tingkat kedewasaan, kemampuan bertanggung jawab, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Upaya pemutusan jaringan sindikat memerlukan sinergi antara penegakan hukum, pencegahan di lingkungan keluarga dan sekolah, serta program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelajar yang terdampak.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Eksploitasi Pelajar, Sindikat Narkotika

A. PENDAHULUAN

Permasalahan narkotika di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang semakin kompleks dan menimbulkan dampak multidimensional. Kejahatan narkotika tidak lagi dianggap sebagai persoalan kesehatan masyarakat, melainkan telah berkembang menjadi bahaya bagi stabilitas sosia keamanan nasional, serta keberlangsungan kualitas generasi muda sebagai penerus pembangunan bangsa. Dinamika peredaran gelap narkotika yang semakin terorganisasi menunjukkan bahwa jaringan pelaku kejahatan terus menyesuaikan metode operasinya untuk mempertahankan keberlangsungan aktivitas ilegal tersebut. Itu adalah salah satu keajian yang memerlukan perhatian serius adalah pertumbuhan keterlibatan pelajar dalam berbagai tindakan kriminal yang berkaitan dengan narkotika.[355] Keterlibatan tersebut tidak hanya terbatas pada penggunaan atau penyalahgunaan narkotika, tetapi juga mencakup partisipasi dalam rantai distribusi yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok terorganisasi. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Narkotika Nasional, menunjukan bahwa penyalahgunaan narkotika pada kelompok pelajar dan mahasiswa mencapai 3,86 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa sekitar

[355]Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Laporan Kinerja BNN Tahun 2022 (jakarta:BNN* RI, 2022), 14.

2,29 juta jiwa dari populasi usia produktif antara 15 hingga 64 tahun terindikasi terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.[356]

Dalam berbagai kasus yang ditemukan di lapangan, pelajar sering kali direkrut oleh jaringan peredaran narkotika untuk menjalankan fungsi tertentu, seperti kurir, perantara transaksi, maupun pengedar. Keterlibatan tersebut umumnya tidak terjadi secara mandiri, melainkan melalui proses manipulasi yang memanfaatkan kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi yang dimiliki oleh pelajar. Masa remaja yang ditandai dengan proses pencarian identitas, lemahnya kontrol sosial, tekanan ekonomi keluarga, serta pengaruh lingkungan pergaulan menjadi faktor yang sering dimanfaatkan oleh sindikat narkotika untuk merekrut anggota baru.[357]

Secara normatif, penanggulangan kejahatan narkoba di indonesia diatur melalui Undang-Undang narkotia Nomor 35 Tahun 2009. Regulasi ini memberi dasar hukum kepada pemegak hukum dalam melakukan pencegahan, eliminasi, penindakan, dan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Sementara, perlindungan terhadap anak-anak yang menghadapi hukum diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yang mengatur sistem peradilan untuk anak-anak yang menekankan pentingnya pendekatan pembinaan, rehabilitasi, dan pemulihan sosial. Kedua regulasi tersebut pada dasarnya menghendaki keseimbangan yang ada di antara kepentingan penegakan hukum dan keamanan terhadap anak. Meskipun begitu, penerapan hukum melawan pelajar yang terlibat dalam jaringan narkotika masih menghadapi berbagai persoalan. Dalam praktik penegakan hukum, pelajar yang direkrut atau dimanfaatkan oleh sindikat sering kali langsung ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana tanpa dilakukan analisis yang mendalam mengenai kemungkinan adanya unsur eksploitasi yang melatarbelakangi keterlibatan mereka. Kondisi tersebut berpotensi mengabaikan fakta bahwa sebagian pelajar dapat berada dalam posisi sebagai korban yang dimanfaatkan oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan peredaran narkotika.

Dalam teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada pelanggaran hukum, tetapi juga harus memperhatikan unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta hubungan internal antara individu yang bertindak dan tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, penilaian terhadap keterlibatan pelajar dalam kriminalitas harus dilakukan secara cermat dengan mengingat latar belakang keterlibatan, tingkat kesadaran pelaku, serta kemungkinan adanya tekanan atau pengaruh di sisi lain yang menyebabkan pelajar mengambil bagian dalam jaringan peredaran narkotika.[358] Di samping aspek pertanggungjawaban pidana, upaya memutus mata rantai sindikat narkotika yang memanfaatkan pelajar juga memerlukan strategi yang komprehensif. Kebijakan penanggulangan tidak cukup semata-mata mengandalkan pendekatan represif melalui pemidanaan, meskipun harus didukung oleh langkah-langkah preventif dan rehabilitatif yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pendekatan restorative justice menjadi salah satu alternatif yang berkaitan dengan diterapkan karena memberikan ruang bagi pemulihan korban sekaligus mendorong reintegrasi sosial bagi pelajar yang terlibat dalam perkara narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memeriksa jenis tanggung jawab pidana terhadap pelajar yang dieksploitasi dalam jaringan peredaran narkotika, mengkaji pola eksploitasi yang digunakan oleh sindikat dalam merekrut dan

[356]BNN RI, *Survey Nasional Penyalahgunaan Narkotika tahun 2022* (Jakarta: Pusat Penelitian Data dan Informan BNN, 2022), 42.

[357]AnangIskandar, Penegakan Hukum Narkotika: Rehabilitasi terhadap Penyalah Guna dan Pecandu Represif terhadap pengedar (Jakarta; PT Elex Media Komputindi,2019), 67.

[358]Moeljatno, *Asas-Asas Hukun Pidana*, cetakan ke-10 (Jakarta : Rineka Cipta, 2022), 165.

memanfaatkan pelajar, serta merumuskan strategi hukum yang efektif untuk memutus mata rantai keterlibatan pelajar dalam aktivitas peredaran narkotika di Indonesia. Penelitian ini seharusnya dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis dakam membuat kebujakan hukum yang lebih menguntugkan, berorientasi pada perlindungan anak, serta efektif dalam memberantas jaringan peredaran narkotika.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah besar penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelajar yang terlibat dalam jaringan distribusi narkoba2akibat adanya eksploitasi oleh pihak lain berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimanakah pola dan bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh sindikat narkotika terhadap pelajar serta implikasinya dalam perspektif hukum pidana Indonesia?
3. Bagaimanakah strategi hukum yang tepat dan efektif untuk memutus jaringan sindikat narkotika yang memanfaatkan pelajar sebagai bagian dari aktivitas peredaran narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan *(field research)* dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. emilihan pendekatan tersebut didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak hanya mengkaji norma hukum yang berlaku secara normatif, tetapi juga menelaah penerapannya dalam praktik serta realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian dilakukan dengan mengombinasikan analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana narkotika dengan pengamatan terhadap implementasi aturan tersebut dalam penanganan kasus yang melibatkan pelajar. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum. Data primer dan sekunder digunakan, data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan penanganan perkara narkotika, antara lain penyidik BNN, penyidik Kepolisian RI, hakim pengadilan negeri, serta petugas rehabilitasi yang menangani korban penyalahgunaan narkotika.

Selain wawancara, pengumpulan data primer juga dilakukan melalui observasi terhadap proses persidangan perkara narkotika yang melibatkan pelajar serta pelaksanaan program rehabilitasi yang diselenggarakan oleh instansi terkait. Observasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang praktik penegakan hukum dan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi di lapangan.[359] Di sisi lain, data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undnagan, literatur hukum pidana, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah dan institusi terkait. Kajian pustaka dilakukan untuk memperkuat landasan teoritis dan normatif dalam penelitian.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dievaluasi dengan menggunakan metode analisis kualitatif melibatkan pengurangan data, penyampaian data dan pengambilan Kesimpulan. Melalui metode tersebut, berbagai informasi yang diperoleh dari lapangan

[359]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Cetakan ke-27 (Bandung: Alfabeta, 2022), 9.

dan studi kepustakaan diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu dengan menghubungkan fakta yang ditemukan dengan fakta empiris selama penelitian dengan asumsi dan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui proses tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana pelajar yang dieksploitasi dalam jaringan narkotika serta strategi hukum yang efektif untuk memutus mata rantai eksploitasi tersebut.

D. HASIL TEMUAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelajar sebagai Korban Eksploitasi dalam Tindak Pidana Narkotika

Hasil kajian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelajar yang direkrut atau dimanfaatkan oleh sindikat narkotika tidak dapat dipersamakan dengan pelaku dewasa yang melakukan tindak pidana atas dasar kehendak dan kesadaran penuh. Dalam sejumlah kasus, pelajar menempati posisi yang kompleks karena selain terlibat dalam tindak pidana, mereka juga dapat menjadi korban eksploitasi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh lebih besar. Dalam doktrin hukum pidana, proses penjatuhan hukuman hanya bisa divoniskan jika ada unsur kesalahan yang melekat pada diri tersangka. Prinsip tersebut dikenal dengan prinsip tidak ada hukuman tanpa tanggungjawab yang mengklaim bahwa tidak seorang pun dapat di proses hukum tanpa adanya kesalahan yang bisa diproses secara hukum.[360] Oleh karena itu, penilaian terhadap unsur kesalahan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan kondisi yang melatarbelakangi keterlibatan pelajar dalam tindak pidana narkotika. Andi Hamzah menambahkan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila terdapat kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan adanya keterkaitan psikologis antara pelaku dengan tindakan yang dilakukan.[361] Apabila keterlibatan pelajar terjadi karena adanya ancaman, intimidasi, tekanan ekonomi, manipulasi psikologis, atau bentuk pengaruh lain yang menghilangkan kebebasan dalam menentukan pilihan, maka keberadaan unsur kehendak bebas menjadi patut dipertanyakan. Dalam situasi demikian, pelajar dapat berada dalam keadaan yang mendekati konsep daya paksa (overmacht), sehingga tingkat kesalahannya tidak dapat disamakan dengan tersangka yang secara sengaja serta sukarela melakukan perbuatan melawan hukum.[362]

Selain itu, kebijakan hukum nasional di bidang narkotika juga memberikan ruang bagi penerapan pendekatan rehabilitatif terhadap pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.[363] Ketentuan ini menjunjukan bahwa hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman, namun tetap memperhatikan aspek pemulihan dan perlindungan. Oleh sebab itu, terhadap pelajar yang terbukti menjadi korban eksploitasi sindikat narkotika, pendekatan rehabilitasi dan pembinaan lebih layak diprioritaskan dibandingkan penerapan sanksi pidana yang bersifat represif. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelajar yang dieksploitasi harus mempertimbangkan tingkat keterlibatan, latar belakang perbuatan, serta faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan pelajar

[361]Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana *Indonesia* (Jakarta : PTRineka Cipta, 2019), 130.
[362]Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 75.
[363]Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (2) dan (3).

dalam menentukan kehendaknya. Pendekatan tersebut diperlukan agar tujuan keadilan substantif dapat tercapai secara optimal.

2. Bentuk Eksploitasi Pelajar oleh Sindikat Narkotika dan Pertanggungjawaban Pelaku Utama

Berdasarkan hasil penelitian, sindikat narkotika memanfaatkan pelajar melalui berbagai pola perekrutan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi. Pelajar dipilih karena dianggap lebih mudah dipengaruhi, memiliki mobilitas tinggi, serta sering kali tidak menimbulkan kecurigaan dalam proses distribusi narkotika. Bentuk eksploitasi yang ditemukan meliputi pemberian imbalan finansial, pendekatan emosional melalui hubungan pertemanan, pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi, hingga penggunaan ancaman dan tekanan psikologis. Padabanyaknya kasus, pelajar yang mulanya merupakan pengguna narkotika kemudian diarahkan untuk menjadi kurir atau pengedar dengan tujuan memperluas jaringan distribusi.

Dari perspektif hukum pidana, pihak yang merancang, mengendalikan, dan memperoleh keuntungan dari keterlibatan pelajar tersebut merupakan aktor utama yang harus memikul tanggung jawab pidana paling besar. Mereka tidak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana narkotika, tetapi juga atas tindakan eksploitasi terhadap anak sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai perlindungan anak. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelajar yang terlibat dalam jaringan narkotika tidak selalu dapat dikategorikan sebagai pelaku utama. Dalam kondisi tertentu, mereka juga merupakan korban dari praktik eksploitasi yang dilakukan secara sengaja oleh sindikat. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang diterapkan harus mampu membedakan antara pelaku utama yang memperoleh keuntungan dari kejahatan dan pelajar yang dimanfaatkan sebagai instrumen dalam menjalankan aktivitas ilegal tersebut.[364]

Soerjono Soekanto mengidentifikasi bahwa eksploitasi anak merupakan fenomena sosial yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor struktural termasuk kemiskinan, lemahnya pengawasan keluarga, dan ketidakberdayaan sosial.[365] Sindikat narkotika secara terencana memanfaatkan kerentanan ini melalui pendekatan pertemanan, pemberian iming-iming, pemanfaatan media sosial, dan penggunaan ancaman psikologis. Dari sudut pandang hukum pidana, Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 55.[366] Oleh karena itu pihak yang mengendalikan, mengarahkan, dan memanfaatkan pelajar dalam peredaran narkotika seharusnya memikul tanggung jawab pidana yang lebih berat dibandingkan pelajar yang di eksploitasi. Fenomena ini menunjukkan perlunya perubahan cara pandang dalam system hukum pidana Indonesia. Pelajar yang terlibat dalam jaringan narkotika tidak selalu dapat diposisikan sebagai tersangka murni, tetapi juga sebagai korban yang berhak menerima perlindungan hukum dan pendekatan keadilan restoratif.

3. Strategi Penanggulangan dan Pemutusan Jaringan Sindikat Narkotika yang Mengeksploitasi Pelajar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan dalam memutus jaringan sindikat narkotika yang memanfaatkan pelajar memerlukan strategi yang bersifat terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan yang hanya menitikberatkan pada penindakan pidana terhadap

[364]Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 34.
[365]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 135.
[366]Ahmad Fauzi dan Dewi Lestari, "Sindikat Narkotika Transnasional dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Vol. 7, No. 1 (2022): 35.

pelajar tidak akan mampu menyelesaikan akar persoalan yang menyebabkan mereka terlibat dalam jaringan tersebut.

Strategi pertama yang perlu dilakukan adalah penguatan penegakan hukum terhadap pelaku utama yang berperan sebagai pengendali jaringan. Aparat penegak hukum harus memfokuskan upaya pemberantasan pada aktor yang merancang, membiayai, dan memperoleh keuntungan dari aktivitas peredaran narkotika, sehingga proses penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku lapis bawah.

Strategi kedua adalah penerapan program rehabilitas dan pemulihan sosial bagi pelajarkorban eksploitasi. Rehabilitasi tidak hanya bertujuan mengatasi ketergantungan terhadap narkotika, tetapi juga memulihkan kondisipsikologis, sosial, dan pendidikan pelajar agar dapat kembali melakukan aktivitas social seacara normal. Strategi ketiga berkaitan dengan upaya pencegahan melalui peningkatan pengawasan keluarga, penguatan pendidikan anti narkotika di lingkungan sekolah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah perekrutan pelajar oleh sindikat narkotika. Pencegahan yang dilakukan sejak dini akan memperkecil peluang sindikat untuk memanfaatkan kelompok usia pelajar sebagai sasaran operasionalnya. Di samping itu, implementasi konsep restorative justice perlu diperkuat dalam penanganan perkara yang melibatkan pelajar. Pendekatan tersebut memungkinkan terciptanya keselarasan kepentingan penerapan hukum serta perlindungan atas anak sebagai kelompok yang rentan terhadap eksploitasi.[367] Oleh karena itu, strategi pemutusan jaringan sindikat narkotika harus dilaksanakan melalui sinergi antara Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Koordinasi yang efektif antarlembaga menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem penanggulangan narkotika yang tidak sekedar tertuju pada penindakan, akan tetapi pada pencegahan serta rehabilitasi.[368]

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru.* Jakarta: Kencana, 2010.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.* Jakarta: Kencana, 2007.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2019.

Iskandar, Anang. *Penegakan Hukum Narkotika: Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice.* Bandung: Refika Aditama, 2012.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook,* 4th Edition. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta, 2022.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum,* Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2022.

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana.* Jakarta: Aksara Baru, 1983.

[367]Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3.

[368]Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2007), 79.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI-Press, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D,* Cetakan ke-27. Bandung: Alfabeta, 2022.

Jurnal Ilmiah

Fauzi, *Ahmad* dan Dewi Lestari. "Sindikat Narkotika Transnasional dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 7, No. 1 (2022): 23–45.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Laporan Resmi

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Laporan Kinerja BNN Tahun 2022.* Jakarta: BNN RI, 2022.

BNN RI. *Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2022.* Jakarta: Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN, 2022.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Laporan Tahunan KPAI 2022: Data Anak dalam Situasi Khusus.* Jakarta: KPAI, 2023. Diakses 10 Januari 2025. https://www.kpai.go.id/publikasi

ANALISIS MEDIA SOSIAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *INFLUENCER* ATAS PROMOSI JUDI ONLINE

Evelyn Nuril Fajriyah, Kus Rizkianto, Fajar Dian Aryani
evelynbowaddicr5701@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi dan aktivitas ekonomi masyarakat melalui media sosial. Salah satu fenomena yang berkembang adalah penggunaan jasa influencer sebagai sarana promosi berbagai produk dan jasa. Namun, dalam praktiknya tidak sedikit influencer yang terlibat dalam promosi situs judi online melalui platform digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana influencer atas konten yang dipublikasikannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana influencer yang melakukan promosi judi online melalui media sosial berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer yang secara sengaja mempromosikan situs atau layanan judi online dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan dalam menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Oleh karena itu, influencer tidak hanya memiliki tanggung jawab moral, tetapi juga tanggung jawab hukum atas setiap konten yang dipublikasikan melalui media sosial.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang komunikasi digital dan media sosial. Adanya media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook telah menciptakan ruang interaksi baru yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan informasi secara cepat dan luas. Dalam perkembangan ini muncul profesi baru yang dikenal sebagai influencer, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan memengaruhi perilaku dan keputusan masyarakat melalui konten yang dipublikasikan di media sosial.

Di sisi lain, kemajuan teknologi digital juga melahirkan berbagai bentuk kejahatan siber (*cyber crime*), salah satunya adalah perjudian online. Judi online merupakan aktivitas perjudian yang dilakukan melalui internet dengan menggunakan situs web, aplikasi, maupun platform digital lainnya. Perjudian online berkembang sangat cepat karena mudah diakses oleh masyarakat tanpa batasan ruang dan waktu. Dalam upaya menarik pengguna baru, operator judi online sering memanfaatkan influencer sebagai media promosi untuk meningkatkan jangkauan pemasaran mereka.

Fenomena promosi judi online oleh influencer menimbulkan persoalan hukum yang serius. Influencer yang mempromosikan situs perjudian tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga berpotensi membantu penyebaran aktivitas perjudian yang dilarang oleh hukum Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana influencer atas promosi judi online melalui media sosial berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap promosi judi online melalui media sosial di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana influencer yang mempromosikan judi online melalui media sosial?
3. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap influencer yang terlibat dalam promosi judi online?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang relevan dengan tema penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana influencer dalam promosi judi online.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Promosi Judi Online di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum yang melarang segala bentuk aktivitas perjudian. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 303 KUHP yang memberikan ancaman pidana terhadap pihak yang menyelenggarakan atau memberikan kesempatan untuk melakukan perjudian. Seiring perkembangan teknologi informasi, pengaturan mengenai perjudian juga diperluas melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pihak yang menyebarluaskan informasi perjudian melalui media digital, termasuk influencer yang mempromosikan situs judi online kepada masyarakat.

Promosi yang dilakukan melalui unggahan video, siaran langsung, penyebaran tautan, maupun endorsement dapat dikategorikan sebagai tindakan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian. Dengan demikian, influencer dapat menjadi subjek hukum yang bertanggung jawab apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pertanggungjawaban Pidana Influencer dalam Promosi Judi Online

Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana dan memiliki kesalahan (*schuld*). Asas *geen straf zonder schuld* menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena

itu, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana influencer perlu dibuktikan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dalam aktivitas promosi yang dilakukan.

Influencer yang mengetahui bahwa produk atau layanan yang dipromosikan merupakan situs perjudian online dan tetap melakukan promosi dapat dianggap memiliki kesengajaan. Kesengajaan tersebut dapat dibuktikan melalui adanya kerja sama promosi, penerimaan imbalan, serta tindakan aktif dalam mengajak masyarakat untuk mengakses situs perjudian. Dalam kondisi demikian, influencer telah memenuhi unsur membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, influencer juga dapat dipandang sebagai pihak yang turut serta (*deelneming*) dalam tindak pidana apabila perbuatannya membantu penyelenggara judi online memperoleh pengguna baru. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana influencer tidak hanya didasarkan pada perannya sebagai pelaku promosi, tetapi juga pada kontribusinya dalam penyebaran aktivitas perjudian di ruang digital.

3. Hambatan Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap influencer yang mempromosikan judi online masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan pertama adalah pembuktian unsur kesalahan. Banyak influencer beralasan bahwa mereka tidak mengetahui situs yang dipromosikan merupakan situs perjudian atau hanya menjalankan aktivitas endorsement sebagaimana biasanya. Hambatan kedua berkaitan dengan karakteristik kejahatan siber yang bersifat lintas negara. Sebagian besar operator judi online menggunakan server yang berada di luar wilayah Indonesia sehingga menyulitkan proses penyidikan dan penegakan hukum. Hambatan ketiga adalah rendahnya kesadaran hukum influencer terhadap risiko hukum dari aktivitas promosi yang dilakukan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan penegakan hukum terhadap promosi judi online melalui media sosial belum berjalan secara optimal.

E. KESIMPULAN

Influencer yang mempromosikan judi online melalui media sosial dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada adanya unsur kesengajaan dalam mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Meskipun demikian, penegakan hukum masih menghadapi hambatan berupa kesulitan pembuktian unsur kesalahan, karakteristik kejahatan siber yang lintas negara, dan rendahnya kesadaran hukum influencer. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi hukum digital serta penguatan pengawasan terhadap aktivitas promosi di media sosial guna mencegah penyebaran konten perjudian online.

DAFTAR PUSTAKA

Angellina, Pricillia, dan Boedi Prasetyo. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Mempromosikan Judi Online.” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development,* Vol. 7, no. 2 (2025): 944–955. https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1395 .

Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Raihan, Yunanta Dafha, Dudik Djaja Sidarta, dan Vallencia Nandy. Pertanggungjawaban Pidana Influencer atas Promosi Perjudian Online melalui Media Sosial. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 6, No. 1 (2026): 1–12. https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3841 .

Ridwansyah, Muhammad Ramadhan, Fatihatun Naja, Siti Aisah, dan David Nugraha Saputra. Pertanggungjawaban Pidana Influencer atas Endorse Judi Online: Kajian Kejahatan Siber di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 7 (2025): 1–15. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i71173 .

Siitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tatanusa, 2012.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

BENTUK EKSPLOITASI SEKSUAL INSES TERHADAP ANAK YANG TERJADI MELALUI MEDIA SOSIAL

Fahan Hilman Fauzy, Siswanto, Fajar Dian Aryani
fahanhilmanfauzy55@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Penelitian ini untuk menganalisis bentuk eksploitasi seksual inses terhadap anak yang terjadi melalui media sosial. Jenis dan pendekatan penelitian dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan Adalah penelitian kepustakaan (library research). Merupakan penelitian melalui perpustakaan yang dilakukan dengan meneliti berbagai literatur-literatur berbentuk buku-buku serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode pendekatan dalam penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) dengan melakukan beberapa kasus yang dikaji untuk referensi bagi isu hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini berfokus pada kajian norma-norma hukum yang mengatur perlindungan anak daneksploitasi seksual melalui media sosial. Penelitian ini akan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta keputusan-keputusan pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan seksual anak di dunia maya, khususnya yang melibatkan inses. Metode analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan analisis yuridis-normatif yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang ada dan penerapannya dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak melalui media social melalui evaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah dan lembaga terkait yang berupaya menangani eksploitasi seksual anak melalui media sosial. Hasil penelitian menunjukkan Kasus eksploitasi seksual inses terhadap anak melalui media social merupakan bentuk kejahatan yang sangat kompleks karena melibatkan berbagai aspek hukum sekaligus, mulai dari hukum pidana umum, hukum perlindungan anak, hingga hukum siber. Kompleksitas ini muncul karena ruang digital memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan kekerasan tanpa batas geografis dan dengan anonimitas yang tinggi. Pergeseran modus dari kekerasan fisik menjadi kekerasan berbasis digital mencerminkan transformasi sosial yang signifikan, di mana media sosial dimanfaatkan sebagai sarana manipulasi emosional, intimidasi, maupun penyebaran konten seksual anak secara tersembunyi namun masif.

Kata Kunci : Eksplositasi, Kejahatan Seksual Inses, Kekerasan Seksual Anak; Media Sosial.

A. PENDAHULUAN

Teknologi informasi sekarang ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat, baik anak-anak, remaja, maupun orang tua. Teknologi informasi sudah menjadi gaya hidup bagi masyarakat Teknologi informasi yang banyak digunakan salah satunya adalah sosial media. Teknologi memiliki dampak positif maupun dampak negatif, tergantung bagaimana cara memanfaatkan teknologi tersebut. Fenomena ini semakin memprihatinkan karena pelaku kejahatan kini memanfaatkan anonimitas dan fleksibilitas ruang digital untuk menjebak korban melalui modus yang beragam, mulai dari bujuk rayu hingga ancaman digital. Salah satu bentuk yang paling mengkhawatirkan adalah eksploitasi seksual inses yang terjadi melalui media sosial, di mana pelaku memanfaatkan kedekatan emosional dan relasi kekeluargaan untuk melakukan tindakan kejahatan secara tersembunyi. Kasus-kasus semacam ini kerap

luput dari pengawasan karena pelaku dan korban saling mengenal, serta komunikasi dilakukan melalui saluran pribadi yang sulit dideteksi aparat penegak hukum. Selain itu, minimnya literasi digital di kalangan masyarakat, terutama orang tua, menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas anak di dunia maya masih sangat lemah. Banyak anak menggunakan media sosial tanpa memahami risiko privasi, keamanan data pribadi, dan bahaya eksploitasi seksual daring. Hal ini diperparah oleh lemahnya regulasi dan mekanisme pelaporan yang belum sepenuhnya mampu mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi.

Perilaku seks merupakan problem sepanjang zaman, yang muncul berpangkal dari potensi dasar kemanusiaan yang tidak direalisasikan melalui jalur-jalur yang relevan baik dalam perspektif moralitas maupun humanistis. Realisasi naluri yang salah pada akhirnya akan menimbulkan problem kemanusiaan tersendiri yang perlu dicari solusinya. Merebaknya penyakit kelamin dan meningkatnya kasus homo seksual, lesbian, serta maraknya kasus *free sex*, merupakan indikasi semakin banyaknya problem kemanusiaan yang terkait dengan naluri seks yang dapat mengancam peradaban manusia. Masalah sosial (*social problems*) muncul sebagai penyakit modern dan menghantui setiap orang, misalnya adalah tindak kekerasan yang dehumanistik, penjarahan, rasa aman yang sangat jauh dari kehidupan manusia, pelecehan dan penyimpangan seksual yang semakin transparan.

Di Indonesia, kasus pelecehan seksual menempati posisi yang sangat darurat. Banyak kasus tentang pelecehan seksual yang terjadi, tidak hanya menimpa orang dewasa saja namun marak kasus pelecehan seksual yang menimpa pada anak perempuan. Pelecehan seksual dan tindakan pemerkosaan terhadap perempuan pada dasarnya merupakan dua bentuk tidakan kekerasan seksual dan pelanggaran atas kesusilaan yang dikutuk semua pihak, namun ironisnya peristiwa ini terus terjadi dari waktu ke waktu, dan dapat menimpa siapapun tanpa terkecuali. Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum Negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual.

Salah satu contoh nyata adalah kasus terbaru terjadi setelah terbongkarnya grup inses “Fantasi Sedarah” di Facebook yang berisi ratusan konten pornografi anak kian menguatkan posisi Indonesia sebagai “pabrik” kejahatan eksploitasi seksual anak. Grub tersebut ramai diperbincangkan sejak 14 Mei 2025 karena memuat beragam konten berupa foto dan tulisan yang secara eksplisit mengarah pada ketertarikan seksual dengan keluarga sendiri atau inses. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap enam pelaku di balik grup inses “Fantasi Sedarah” dan “Suka Duka” di Facebook. polisi membeberkan peran para tersangka: MR, DK, MS, MJ, MA, dan KA. Yaitu :

1. MR merupakan pembuat dan admin grup “Fantasi Sedarah” sejak Agustus 2024 dan menggunakan akun Facebook "Nanda Chrysia". Dari perangkat telepon genggamnya, polisi menemukan setidaknya 402 gambar dan tujuh video bermuatan pornografi.
2. DK diketahui anggota aktif dengan akun "Alesa Bafon" dan "Ranta Talisya" dan berperan sebagai penjual konten pornografi anak di grup tersebut dengan harga Rp50.000 untuk 20 konten dan Rp100.000 untuk 40 konten.
3. MS adalah anggota aktif dengan akun "Mas Bro". Ia pembuat video asusila dengan anak-anak menggunakan ponselnya sendiri.
4. MJ juga anggota aktif dengan akun "Lukas" dan bertugas membuat serta

menyimpan video asusila dengan anak-anak. Polisi menyebut MJ berstatus buronan terkait kasus asusila anak di Bengkulu, Sumatra Selatan.

5. MA turut menjadi anggota aktif dengan akun "Rajawali" yang mengunduh dan mengunggah ulang konten pornografi anak di grup tersebut. Polisi menemukan setidaknya ada 66 gambar dan dua video di ponsel tersangka yang mengandung unsur pornografi.
6. KA diketahui anggota grup “Suka Duka” dengan akun "Temon-temon". Ia disebut bertugas mengunduh dan menyebarkan konten pornografi anak di grup itu.

Penyidik berhasil menyita sejumlah barang bukti dari keenam tersangka. Di antaranya tiga akun Facebook, lima akun e-mail, delapan unit ponsel, satu unit PC, satu unit laptop, dua buah KTP, enam buah SIM card, dan dua buah kartu memori ponsel. Selain bukti-bukti tersebut, penyidik juga mengamankan ratusan foto dan video yang mengandung unsur pornografi anak dari masing-masing ponsel dan perangkat milik tersangka. Dari ponsel milik MR, penyidik menemukan 402 gambar dan tujuh video yang bermuatan pornografi. tersangka dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 52 Undang-Undang Informasi dan Elektronik. “Keenam tersangka diancam dengan hukuman pidana penjara 15 tahun dan denda maksimal Rp6 miliar,”. Selain itu, pelaku juga dijerat Pasal 81 jo. Pasal 76 D dan/atau Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 76 E dan Pasal 88 jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kejahatan seksual berbasis inses di era digital memiliki karakteristik yang sangat kompleks dan sulit diungkap, karena sering kali melibatkan hubungan yang sangat dekat antara pelaku dan korban. Kedekatan emosional dan ikatan kekeluargaan membuat korban berada dalam posisi yang serba sulit mereka tidak hanya mengalami trauma fisik dan psikis, tetapi juga kebingungan moral dan ketakutan sosial. Banyak korban bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami bentuk eksploitasi seksual, karena pelaku sering memanipulasi situasi dengan dalih kasih sayang, perhatian, atau ancaman yang membuat korban takut untuk melapor. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus tidak terungkap, atau baru diketahui setelah dampaknya meluas secara psikologis dan sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menguraikan secara mendalam mengenai mekanisme pemulihan anak korban kejahatan seksual inses, serta perlindungan data pribadi anak di era digital yang masih belum berjalan secara optimal. Perlindungan terhadap korban tidak cukup hanya dengan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga harus mencakup proses pemulihan trauma, pemenuhan hak-hak anak, dan perlindungan identitas mereka di ruang publik maupun digital. Banyak anak-anak korban yang belum memahami risiko digitalisasi, seperti penyebaran foto, video, atau data pribadi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab, termasuk predator seksual daring. Selain itu, lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap platform digital membuat perlindungan data pribadi anak menjadi isu yang semakin mendesak. Data anak yang tersebar di internet baik secara sengaja maupun tidak dapat digunakan untuk eksploitasi lebih lanjut atau menjadi sarana perundungan siber (*cyberbullying*). Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada pentingnya kerangka hukum yang adaptif, yang mampu menggabungkan perlindungan anak secara konvensional dengan keamanan digital, sekaligus menegaskan peran lembaga negara, keluarga, dan masyarakat dalam mencegah serta menanggulangi bentuk-bentuk eksploitasi seksual berbasis teknologi.

B. METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Merupakan penelitian melalui perpustakaan yang dilakukan dengan meneliti berbagai literatur-literatur berbentuk buku-buku serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini untuk menganalisis bentuk eksploitasi seksual inses terhadap anak yang terjadi melalui media sosial. Metode pendekatan dalam penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan melakukan beberapa kasus yang dikaji untuk referensi bagi isu hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini berfokus pada kajian norma-norma hukum yang mengatur perlindungan anak dan eksploitasi seksual melalui media sosial. Penelitian ini akan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta keputusan-keputusan pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan seksual anak di dunia maya, khususnya yang melibatkan inses. Metode analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan analisis yuridis-normatif yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang ada dan penerapannya dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak melalui media social melalui evaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah dan lembaga terkait yang berupaya menangani eksploitasi seksual anak melalui media sosial.

C. HASIL TEMUAN

1. Mekanisme Pemulihan Anak Korban Kejahatan Seksual Inses Serta Perlindungan Data Pribadi Anak Di Era Digital Yang Masih Belum Berjalan Secara Optimal

Banyak pelecehan seksual terjadi tanpa kekerasan fisik. Pelecehan itu justru terjadi dengan berbagai bentuk paksaan dan gambaran keliru tentang aktivitas seksual. Pemaksaan itu dipicu oleh hasrat terselubung si pelaku, untuk mencegah terjadinya campur tangan sehingga ia bebas berhubungan dengan si korban. Tragisnya, korban pelecehan seksual tidak memandang usia, baik tua maupun muda. Namun, saat ini, kita juga mulai menyadari seringnya beberapa orang yang sudah tua tidak mampu melindungi diri dari kontak orang dewasa menjadi korban pelecehan. Oleh karena keterbatasan fisik, tak seksual yang tidak dikehendaki. Secara psikologis, pikun dan kelemahan mental lainnya pun dapat menyebabkan beberapa orang tua tidak mampu mempertahankan diri

Kekerasan seksual men.cakup berbagai bentuk perilaku yang melibatkan tindakan atau upaya seksual yang dilakukan secara paksa, tanpa persetujuan, atau dengan memanfaatkan kerentanan korban. Kekerasan seksual tidak terbatas pada pemerkosaan atau pelecehan fisik, tetapi mencakup berbagai tindakan lain yang dapat merusak fisik, psikologis, dan emosional korban. Memahami berbagai jenis kekerasan seksual sangat penting untuk memastikan bahwa setiap bentuk pelanggaran diidentifikasi dan ditangani dengan tepat.

Kejahatan seksual setiap saat dapat mengancam kehidupan anak-anak, kejahatan ini semakin diperparah karena pelakunya tidak dapat diduga atau dipastikan, namun sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah melalui pemahaman terhadap konteks dan bentuk kekerasan seksual itu sendiri. keluarga adalah media pertama yang wajib memberikan pemahaman dan pengenalan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual

oleh karenanya anggota keluarga itu sendiri juga harus mengetahui bagaimana kekerasan seksual itu, meskipun mereka juga beresiko menjadi pelaku, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga tetap menjadi pelindung utama dan media sosialisasi pertama bagi anak-anak. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak menurut Hari jika dilihat dari sudut pandang pelaku kekerasan seksual dapat dilihat bahwa terdapat 2 bagian yaitu faktor internal dan eksternal :

1. Faktor Internal Faktor penyebab ini merupakan faktor yang terdapat dalam diri individu Faktor ini khusus dapat diihat pada diri individu dan hubungannya dengan kejahatan seksual.
    a. Faktor Biologis, manusia pada dasarnya memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi Kebutuhan tersebut meliputi, kebutuhan makanan, seksual dan juga proteksi Masing-masing kebutuhan tersebut masing-masing menuntut pemenuhan salah satunya kebutuhan seksual.
    b. Faktor Moral, faktor ini merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan karena merupakan filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang.
    c. Faktor Kejiwaan, kondisi kejiwaan dari seseorang yang tidak normal dapat mendorong seorang individu melakukan kejahatan.
2. Faktor Eksternal Faktor penyebab eksternal merupakan faktor yang terdapat dari luar sisi pelaku.
    a. Faktor Media Massa, media massa yang merupakan sarana informasi dalam kehidupan seksual. Banyaknya informasi yang dikabarkan oleh media massa banyak yang diwarnai dramatisasi umumnya digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal ini pun dapat merangsang para pembaca yang bermental jahat memperoleh ide untuk melakukan kejahatan seksual.
    b. Faktor Ekonomi, faktor ekonomi yang sulit dapat mempengaruhi seseorang memperoleh pendidikan yang rendah. Secara umum, seseorang yang berpendidikan rendah cenderung mendapatkan pekerjaan yang tidak layak dan dengan keadaan perekonomian yang semakin lama mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat dapat menimbulkan peningkatan kriminalitas termasuk kasus kejahatan seksual.
    c. Faktor Sosial Budaya Meningkatnya kasus kejahatan asusila atau pemerkosaaan terkait dengan aspek sosial budaya. Akibat dari modernisasi berkembanglah budaya yang semakin terbuka dan pergaulan yang semakin bebas.

Sebagai negara yang memiliki jumlah pengguna internet yang sangat besar, Indonesia mengalami tantangan besar dalam melindungi anak-anak dari kejahatan seksual yang semakin kompleks. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) meluncurkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 (SNPHAR 2018). Hasil Survei menunjukkan bahwa 1 dari 17 anak laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. 1 dari 2 anak laki-laki dan 3 dari 5 anak perempuan pernah mengalami kekerasan emosional. Selanjutnya 1 dari 3 anak laki-laki dan 1 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan fisik. Dapat disimpulkan bahwa 2 dari 3 anak dan remaja perempuan dan laki-laki di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (Kementrian PPPA, 2018). Dalam kasus-kasus tertentu, pelaku tidak hanya menggunakan media sosial untuk berinteraksi langsung dengan korban,

tetapi juga untuk melakukan rekrutmen, pengawasan, serta ancaman agar korban tetap berada dalam kendali mereka. Misalnya, pelaku dapat memanfaatkan pesan pribadi atau konten digital untuk memanipulasi korban melalui bujukan emosional atau ancaman penyebaran data pribadi, foto, maupun video yang bersifat sensitif. Tindakan ini menunjukkan bahwa media sosial kini bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga telah menjadi ruang potensial terjadinya kejahatan seksual yang tersembunyi namun berdampak luas.

Pada 2020, Komnas Perempuan mencatat ada sekitar 770 anak yang mengalami kekerasan seksual dalam kasus inses. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAl) merilis data pada 2019 bahwa di antara 123 anak yang mengalami kekerasan seksual, sebanyak 2 diantaranya terjadi di sekolah dan pelakunya adalah guru. Kekerasan seksual juga terjadi di kampus. Jakarta Post melaporkan pada 2019 telah terjadi 174 kasus di 79 kampus di 29 provinsi di Indonesia. Korbannya 93 persen adalah mahasiswi, umumnya tidak melaporkan kasus tersebut. Kasus kekerasan seksual berbasis inses menempati posisi yang cukup tinggi dibandingkan dengan bentuk kejahatan seksual lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa inses bukan sekadar pelanggaran moral dan sosial, tetapi juga merupakan bentuk kejahatan yang kompleks dan tersembunyi, karena terjadi dalam lingkup keluarga yang seharusnya menjadi ruang perlindungan bagi anak. Berdasarkan berbagai laporan lembaga perlindungan anak dan penegak hukum, angka kejadian inses di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, baik yang terjadi secara langsung maupun melalui media digital. Yang membuat kasus inses lebih memprihatinkan adalah sifatnya yang tersembunyi dan sulit diungkap, karena pelaku biasanya memiliki hubungan darah atau kedekatan emosional dengan korban. Hal ini menyebabkan banyak korban tidak berani melapor akibat tekanan psikologis, ancaman, rasa malu, dan ketergantungan terhadap pelaku.

Kejahatan seksual berupa inses kini tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga telah merambah ke ruang digital melalui media sosial, yang dikenal dengan istilah *cyber sexual exploitation* atau eksploitasi seksual daring. Fenomena ini muncul sebagai dampak dari semakin luasnya akses terhadap teknologi informasi dan minimnya pengawasan terhadap penggunaan internet, khususnya di kalangan anak dan remaja. Dalam konteks ini, pelaku inses memanfaatkan platform digital seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, maupun aplikasi pesan instan lainnya untuk membangun komunikasi, melakukan manipulasi emosional, hingga mengeksploitasi korban secara seksual. Eksploitasi ini bisa berbentuk permintaan konten bermuatan seksual, ancaman penyebaran foto pribadi (*sextortion*), atau bahkan distribusi materi kekerasan seksual anak (*child sexual abuse material*). Dalam konteks hukum pidana, perbuatan eksploitasi seksual inses terhadap anak melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 D dan Pasal 81, Eksploitasi inses yang dilakukan melalui media sosial juga melibatkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu, jika pelaku menyebarkan konten eksploitasi anak, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai produksi atau distribusi konten pornografi anak, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 4 ayat (1) dan (2).

Bentuk kejahatan ini termasuk dalam kategori *cyber sexual exploitation of children*

(CSEC), di mana teknologi digunakan sebagai sarana untuk melakukan, memfasilitasi, atau menyebarkan kekerasan seksual terhadap anak. Bentuk eksploitasi seksual inses melalui media sosial muncul dalam berbagai modus operandi yang semakin kompleks seiring berkembangnya teknologi digital. Eksploitasi inses di media sosial menunjukkan pergeseran pola kejahatan dari ranah fisik ke digital. Penanganannya memerlukan pendekatan hukum, teknologi, dan edukasi digital yang saling terintegrasi untuk melindungi anak dari kekerasan daring. Upaya ini juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap martabat dan privasi anak di ruang digital. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah dan menanggulangi eksploitasi seksual inses di era digital.

Pelaku inses, dalam banyak kasus umumnya memiliki masa kecil yang kurang menyenangkan; mereka berasal dari keluarga yang tidak akur dengan baik satu sama yang lain, dan itu bahkan mungkin pelaku adalah korban pelecehan seksual selama mereka masih kanak-kanak. Para pelaku cenderung memiliki kepribadian yang tidak matang dan pasif di mana mereka cenderung tergantung pada orang lain. Mereka kekurangan kontrol diri, kurang mampu berpikir realistis, cenderung pasif-agresif dalam mengekspresikan emosi mereka, dan kurang percaya diri. Selain itu, mungkin pula para pelaku inses ialah pecandu alkohol atau pengguna narkoba. Di Surabaya misalnya, studi ini menemukan bahwa pelaku inses adalah pecandu alkohol yang sering memancing dan berbuat ulah keributan di tempat tinggalnya. Sementara itu, di Gresik, penelitian ini menemukan bahwa para pelaku merupakan korban pelecehan anak itu sendiri selama masa kecil mereka, dan ketika mereka menikah dan memiliki anak, kemudian menjadi pelaku pelecehan anak untuk anak-anak mereka sendiri. Ini adalah lingkaran setan tragedi inses yang sulit diatasi jika mata rantai kekerasan itu tidak berhasil dihentikan.

Semakin sering terjadi kekerasan terhadap korban, semakin besar juga trauma yang dirasakan, dan semakin intens penanganan khusus diperlukan agar psikis korban dapat pulih dan mencegah kasus bunuh diri. Pelecehan seksual jenis inses memiliki dampak yang mendalam pada korban karena diasingkan oleh keluarga dan masyarakat terdekat yang berpengaruh pada sosialisasinya. Menurut Weinberg, inses semakin marak terjadi seiring dengan dangkalnya moral orangtua atau hubungan kedua orangtua yang telah retak. Pelecehan inses kemungkinan lebih kecil terjadi jika hubungan kedua orangtua berjalan normal. Faktor seperti kemiskinan, lingkungan permisif, dan kontrol sosial yang lemah dapat memperburuk situasi. Anak yang mengalami pelecehan seksual cenderung merahasiakan hal tersebut. Tanda perilaku emosional dan sosial yang dapat muncul pada korban meliputi perubahan perilaku, ketakutan, penurunan kualitas tidur, stres, perkembangan tidak stabil, dan kepribadian tertutup (Sofi, 2023). Gejala tersebut akan semakin buruk jika korban masih balita atau anak pra sekolah. Kekerasan dan pelecehan seksual harus diperhatikan oleh negara hukum dan penyintas membutuhkan payung hukum yang adil.

D. KESIMPULAN

Kasus eksploitasi seksual inses terhadap anak melalui media sosial merupakan bentuk kejahatan yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek hukum sekaligus mulai dari pidana umum, perlindungan anak, hingga hukum siber. Pola kejahatan ini

menunjukkan pergeseran dari kekerasan yang bersifat fisik menjadi kejahatan berbasis digital, di mana pelaku memanfaatkan platform daring untuk melakukan manipulasi emosional, ancaman, maupun penyebaran konten bermuatan seksual terhadap anak. Kondisi ini menggambarkan bahwa masih lemahnya pengawasan serta kesadaran digital baik dari pihak keluarga maupun lingkungan sekitar. Upaya penanganan kejahatan ini tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mengedepankan sinergi antara kepolisian, lembaga perlindungan anak, instansi pemerintah terkait, serta penyedia layanan digital. Penegakan hukum yang tegas harus disertai pembaruan regulasi mengenai kekerasan seksual berbasis keluarga di ranah siber dan perlindungan data pribadi anak. Melalui koordinasi lintas sektor, peningkatan literasi digital, serta pendekatan hukum yang humanis, diharapkan ruang digital di Indonesia dapat menjadi lingkungan yang aman, etis, dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sofi. (2023). *Victim Blaming In Rape Culture (Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus).* Malang: Unisma Press.

Alwi, E. I., & Hasanuddin, T. (2022). Sosialisasi aman bermedia sosial di era digital agar terhindar dari kejahatan siber bagi siswa/siswi SMA Negeri 13 Maros. *DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, 1*(2), 67–70. https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/devote/article/view/347

Amanda, A. (2019). Analisis kasus anak perempuan korban pemerkosaan inses. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 2*(1). https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/23129

BBC News Indonesia. "Grup inses di Facebook terbongkar, Indonesia disebut 'pabrik konten pornografi anak'." Diakses melalui http://bbc.com/indonesia/articles/c62ndpg87nyo pada 2 November 2025, pukul 02.08 WIB.

Heggen, C. H. H. (2008). *Pelecehan Seksual dalam Keluarga Kristen dan Gereja.* Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Kemen PPPA Luncurkan Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2018." Diakses melalui https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/MjEyMw pada 2 November 2025, pukul 02.21 WIB.

Laksana, A. D. (2023). *Kebiri Kimia dan Pelaku Kekerasan Seksual oleh Paedofil.* Yogyakarta: Jejak Pustaka.

Muhammad Syahrum, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis.* Riau: Dotplus Publisher.

Mundakir, N. Q. A., & Junaidi, A. (2022). *Kekerasan Seksual dalam Perspektif Transdisipliner.* Surabaya: Surabaya Publishing.

Nina Jusuf, et al. (2025). *Memahami Kekerasan Seksual dengan Lebih Dalam.* Cirebon: Umah Ramah.

Salim, H. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi.* Depok: Rajagrafindo Persada.

Suyanto, B. (2019). *Sosiologi Anak.* Jakarta: Kencana.

Tempo. "Fakta-Fakta Kasus Grup Facebook Fantasi Sedarah, Tersangka Terancam 15 Tahun Penjara." Diakses melalui http://tempo.co/hukum/fakta-fakta-kasus-grup-facebook-fantasi-sedarah-tersangka-terancam-15-tahun-penjara-1507244 pada 2

November 2025, pukul 02.11 WIB.

Utama, A. A. G. S., Febian, A., Budiarto, G., Sukoco, J. B., & Apriyani, H. (2017). *Semangat Publikasi dalam Membangun Peradaban Negeri.* Ponorogo: Penerbit Wade.

Zelika Nidya Damarani, et al. (2024). *Gender, Kekerasan Seksual dan Anak.* Sidoarjo: Duta Sains Indonesia.

ANALISIS HUKUM TENTANG REHABILITASI DALAM UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG PSIKOTROPIKA

Fahimah Elvareta Marsandha Putri, Siswanto, Imam Asmarudin
fahimahelva@gmail.com.

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di Indonesia telah berkembang dari masalah kesehatan menjadi masalah hukum yang luas yang membutuhkan solusi menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keselarasan standar pengaturan rehabilitasi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, mempelajari konsekuensi yuridis yang menyebabkam perbedaan kriteria rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana, mengidentifikasi berbagai komponen yang menghambat implementasi program rehabilitasi di lapangan. Studi ini menerapkan metode hukum normatif, yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil studi menunjukkan bahwa ada disonansi norma di antaranya kedua produk undang-undang tersebut, yang membuat penyalahguna tidak yakin dengan hukum. Pada gilirannya, tidak adanya prosedur penggolongan zat dan rehabilitasi menyebabkan perbedaan perlakuan hukum. Salah satu hambatan yang diidentifikasi adalah ambiguitas substansi hukum, kurangnya koordinasi lintas lembaga, dan kekurangan infrastruktur dan fasilitas rehabilitasi. Melindungi hak-hak dasar dan memastikan keamanan hukum penyalahguna narkoba dan psikotropika, penelitian ini menyarankan harmonisasi regulasi rehabilitasi dalam kerangka hukum yang kuat dan integral.

Kata Kunci: **Rehabilitasi, Narkotika, Psikotropika, Harmonisasi Hukum, Penegakan Hukum**

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, fenomena penyalahgunaan zat psikoaktif terlarang telah berkembang menjadi masalah yang memiliki banyak aspek dan tidak cukup ditangani hanya dengan tindakan represif. Sangat penting untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh melalui peraturan hukum, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Paradigma kebijakan kriminal modern telah mengalami transformasi yang besar. Itu berubah mulai dari pendekatan retributif yang menganggap pemenjaraan sebagai tindakan tunggal hingga pendekatan rehabilitative Korban penyalahgunaan dan pecandu sebagai individu yang membutuhkan pemulihan. Perubahan paradigma ini sesuai dengan amanat Pasal 54 UU Narkotika, secara mendesak wajib rehabilitasi sosial dan medis untuk mereka yang menyalahgunakan narkoba. Namun demikian, UU Psikotropika meninggalkan banyak celah pengaturan, terutama dalam hal standarisasi rehabilitasi pengguna.[369]

Berbagai masalah yuridis sering muncul di tataran implementasi. Salah satunya adalah ketidaksesuaian standar dan berbagai interpretasi oleh aparat penegak hukum tentang kriteria seseorang yang berhak mendapatkan layanan rehabilitasi. Karena kategorisasi zat yang berbeda dalam dua undang-undang, penyalahguna psikotropika dan penyalahguna

[369] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Pasal 54.

narkotika berbeda di dalam perlakuan aksesibilitas rehabilitasi.[370] Overlaping kewenangan dalam mekanisme asesmen dengan terintegrasi menciptakan masalah ini semakin kompleks. Mekanisme ini seharusnya berfungsi sebagai pintu masuk utama ke proses pemulihan pengguna. Kondisi ini menunjukkan bahwa analisis hukum yang menyeluruh sangat penting untuk menyesuaikan paradigma rehabilitasi agar ada kepastian hukum dan perlindungan hak asasi penyalahguna.

Tidak ada sinkronisasi antara UU Narkotika dan Psikotropika, upaya pemerintah untuk menekan prevalensi narkoba melalui kebijakan yang berfokus pada pemulihan pengguna akan terus terhambat oleh masalah struktural. Akibatnya, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan formula hukum yang ideal agar rehabilitasi dapat berfungsi sebagai alat kemanusiaan sekaligus alat penegakan hukum.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tingkat keselarasan pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika?
2. Apa saja konsekuensi yuridis yang timbul akibat perbedaan kriteria dan mekanisme rehabilitasi bagi penyalahguna dalam proses peradilan pidana di Indonesia?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat terwujudnya efektivitas pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna ditinjau dari perspektif Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika?

C. METODE PENELITIAN

Mekanisme hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Metode ini menitikberatkan pada pemeriksaan standar hukum positif yang terangkum dalam berbagai produk perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (perspektif statute) dan pendekatan konseptual (perspektif konseptual) digunakan secara bersamaan untuk menyelesaikan penelitian ini. Secara keseluruhan, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena meninjau sumber hukum yang relevan secara menyeluruh dan menyeluruh.

Sumber hukum dasar analisis terbagi ke dalam tiga kategori. Narkotika, Psikotropika, dan UU lain yang terkait merupakan bahan hukum utama. Bahan hukum sekunder didasarkan pada penelitian akademik, seperti buku teks dan artikel ilmiah. Sumber hukum tersier membantu memahami istilah dan konsep hukum tertentu[371]

D. HASIL TEMUAN

1. **Keselarasan Pengaturan Rehabilitasi antara UU Narkotika dan Psikotropika:** Rehabilitasi telah menjadi bagian penting dari kebijakan kriminal kontemporer yang bertujuan untuk membantu orang yang berhadapan dengan hukum pulih. Rehabilitasi sekarang dilihat sebagai upaya untuk menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sebagai pengganti pemidanaan dalam kasus ketergantungan narkotika. Ini sejalan dengan prinsip sistem dua jalur, yang memungkinkan pidana dan tindakan berjalan bersamaan sebagai tanggapan hukum yang menyeluruh.

   Dalam UU Narkotika, Pasal 54 menegaskan mandat rehabilitasi, mewajibkan korban dan pecandu penyalahgunaan untuk mengikuti pemulihan klinis dan sosial.

[370] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671.
[371] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), 11–14.

Pasal 55 juga mewajibkan pelaporan kepada keluarga atau wali yang memiliki anggota keluarga sebagai pecandu, dan Pasal 103 memberikan kewenangan hakim guna menetapkan penetapan rehabilitasi di dalam amarnya.[372]

Sebaliknya, UU Psikotropika tidak membuat standar yang relevan. Pergeseran aturan ini menyebabkan antinomi hukum, di mana dua undang-undang yang mengatur masalah yang serupa—ketergantungan terhadap zat psikoaktif—bertindak secara diametral berbeda. Penyalahguna psikotropika yang secara klinis mengalami ketergantungan yang sama parahnya dengan penyalahguna narkoba tidak memiliki fondasi normatif yang setara untuk mengakses layanan rehabilitasi.[373]

Menurut teori sinkronisasi hukum, harmonisasi antara kedua peraturan ini sangat penting. Peraturan Bersama 7 Instansi Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 berusaha mengisi celah tersebut, tetapi keduanya tidak mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan dan tidak secara langsung menangani persoalan psikotropika dalam lingkupnya.[374]

2. Konsekuensi Yuridis dari Perbedaan Kriteria dan Mekanisme Rehabilitasi dalam Peradilan Pidana:

Ada perbedaan yang signifikan dalam sistem rehabilitasi antara UU Narkotika dan UU Psikotropika. Pertama, ada perbedaan dalam keputusan pengadilan tentang penetapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba berdasarkan Pasal 103 UU Narkotika. Penyalahguna psikotropika tidak memiliki dasar normatif yang setara untuk mendapatkan keputusan serupa.

Kedua, kriteria yang ambigu membuat penegak hukum memiliki kebebasan yang terlalu besar. Hakim sering membuat interpretasi yang membedakan siapa yang benar-benar berhak mendapatkan program rehabilitasi. Asas kepastian hukum (rechtszekerheid), menuntut standar yang lugas, tepat, dan dapat diprediksi untuk diterapkan, bertentangan secara fundamental dengan keadaan ini. [375]

Dari sudut pandang hak asasi manusia, perbedaan perlakuan seperti ini dapat melanggar hak konstitusional untuk layanan kesehatan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945. Mereka yang menyalahgunakan orang lain dan memerlukan perawatan medis seharusnya dianggap sebagai orang yang sakit dan perlu disembuhkan, bukan hanya sebagai pelaku kriminal yang harus diisolasi.[376]

Situasi ini juga memperburuk overcrowding, atau kelebihan kapasitas, di lembaga pemasyarakatan. Data BNN tahun 2023 menunjukkan bahwa kasus narkotika mendominasi warga binaan. Untuk menjaga sistem pemasyarakatan dari tekanan yang meningkat, penguatan kebijakan rehabilitasi sebagai sarana restoratif keadilan harus menjadi prioritas utama dalam situasi ini.[377]

---

[372] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 54, 55, dan 103.

[373] Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru" (Jakarta: Kencana, 2011), 78.

[374] Mahkamah Agung Republik Indonesia dkk., *Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi*, Nomor 01/PB/MA/III/2014 (2014); Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010).

[375] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), 52.

[376] Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28H ayat (1).

[377] Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Laporan Akhir Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023* (Jakarta: BNN RI, 2023), 45–47.

3. Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Rehabilitasi:

Interaksi berbagai faktor menentukan seberapa efektif rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dan psikotropika. Analisis berikut menggunakan kerangka Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga bagian: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ini digunakan untuk memetakan hambatan-hambatan tersebut secara menyeluruh. [378]

Pertama, dari sudut pandang substansi hukum, ketidakjelasan undang-undang tentang tolak ukur rehabilitasi menjadi hambatan terbesar. Putusan lembaga peradilan tidak konsisten karena tidak ada standar yang jelas tentang ambang batas ketergantungan yang secara mendesak memicu kewajiban rehabilitasi. Tidak adanya norma dalam UU Psikotropika semakin memperlebar perbedaan yang ada.

Kedua, dari sudut pandang struktur hukum, mekanisme asesmen terpadu belum bekerja sama dengan baik. Dalam kenyataannya, proses asesmen, yang seharusnya melibatkan kerja sama BNN, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan, tidak berhasil. Prosedur ini seharusnya berfungsi sebagai pintu gerbang untuk penentuan rehabilitasi. Salah satu masalah yang belum terselesaikan adalah fragmentasi sektoral dan kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas.

Ketiga, dari sudut pandang sarana dan prasarana, fasilitas rehabilitasi terakreditasi masih sangat terbatas dan tersebar secara sempit di seluruh wilayah. Ketidaksesuaian ini paling terlihat di daerah di luar Pulau Jawa, di mana infrastruktur rehabilitasi hampir tidak ada. Sangat penting untuk segera menyelesaikan ironi antara ketiadaan infrastruktur pendukung yang memadai dan amanat normatif yang jelas tertuang dalam undang-undang.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh daftar analisis yang telah dijelaskan, setidaknya tiga kesimpulan utama dapat dibuat:

Pertama, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tidak memiliki klausul setara tentang pengaturan rehabilitasi, sedangkan UU Narkotika membuat struktur yang jelas dan menyeluruh tentang rehabilitasi dalam Pasal 54, 55 dan 103. Ketidakpastian hukum dan ketimpangan perlakuan bagi penyalahguna kedua jenis zat ini disebabkan oleh kondisi antinomi ini.

Kedua, ketidaksepakatan mengenai standar dan prosedur rehabilitasi menyebabkan berbagai konsekuensi yuridis. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, perbedaan putusan di antara pengadilan, ruang diskresi yang terlalu luas bagi aparat, ancaman terhadap hak konstitusional untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perbaikan situasi overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Ketidakpastian yang ditimbulkan melanggar prinsip keamanan hukum dan melanggar amanat Pasal 28H UUD 1945.

Ketiga, masalah yang menghambat rehabilitasi bersumber dari tiga faktor sekaligus: substansi hukum yang ambigu yang tidak memberikan standar operasional yang jelas, struktur hukum yang lemah yang menunjukkan koordinasi antar lembaga yang tidak bekerja sama, dan kurangnya sarana prasarana, yang ditunjukkan oleh kurangnya fasilitas rehabilitasi terakreditasi di seluruh Indonesia. Dengan demikian, peraturan harus disesuaikan secara menyeluruh, sistem evaluasi yang lebih kuat, dan komitmen untuk meningkatkan investasi nasional dalam rehabilitasi infrastruktur.

[378] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 11–16. Terjemahan Indonesia: Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Yanti, R. A., Liza Agnesta Krisna, dan Vivi Hayati. "Kritik atas Penerapan UU Narkotika dan Kaitannya dengan Overcrowded di Lapas Indonesia: Evaluasi Normatif-Empiris terhadap Penegakan UU Narkotika." *Jurnal Aspirasi Locus Regulations*, 2025.

Sumber Daring dan Dokumen Lembaga Resmi

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Laporan Akhir Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023*. Jakarta: BNN RI, 2023.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. "Data Warga Binaan Pemasyarakatan." Diakses 19 Mei 2026. https://smslap.ditjenpas.go.id.

Mahkamah Agung RI. "Pencegahan Narkotika Melalui Pendekatan Rehabilitatif." *Marinews Mahkamah Agung*. Diakses 19 Mei 2026. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pencegahan-narkotika-melalui-pendekatan-rehabilitatif-0G3.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala BNN. *Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi*, Nomor 01/PB/MA/III/2014. Jakarta, 2014.

PERAN FUNGSI BIMBINGAN MASYARAKAT (BINMAS) DALAM PENGUATAN STRATEGI KEPOLISIAN UNTUK MENGATASI PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN BREBES

Faisa Dilawal Nafadli, Siswanto, Fajar Dian Aryani

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran fungsi Bimbingan Masyarakat (Binmas) dalam penguatan strategi kepolisian untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Brebes.

Jenis penelitian ini yang diguakan adalah penelitian hukum terapan atau normatife-empiris. Penelitian normatif-empiris melibatkan hubungan esensial antara hukum dan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris, Pendekatan ini fokus pada kajian norma hukum yang berlaku terkait dengan strategi kepolisian dalam penguatan fungsi Binmas, serta kebijakan dan regulasi yang mendasarinya. Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengkaji dokumen hukum, peraturan, serta prosedur yang relevan dalam pengaturan lalu lintas dan peran kepolisian di Kabupaten Brebes. Data yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif dengan menginterpretasi temuan-temuan untuk menarik kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan Peran fungsi Bimbingan Masyarakat (Binmas) dalam penguatan strategi kepolisian untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Brebes melalui adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dikalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Dengan demikian terdapat peran fungsi bimbingan masyarakat (BINMAS) dalam penguatan strategi kepolisian untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Brebes seperti manajemen operasional yang baik, yang mencakup perencanaan dalam menyusun program kerja yang jelas dan terukur, seperti kegiatan penyuluhan, patroli, dan pembinaan masyarakat, membentuk struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas Binmas, seperti pembentukan unit-unit khusus di tingkat Polres dan Polsek.

Kata Kunci : ***Binmas, Pelanggaran, Lalu Lintas, Polres Brebes.***

A. PENDAHULUAN

Kamus bahasa Indonesia mengartikan pelanggaran ialah suatu perbuatan yang melanggar. Definisi pelanggaran adalah melanggar atau melawan aturan. Pelanggaran adalah perilaku menyimpang yang berupa tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan aturan yang telah ditetapkan. Pelanggaran disebut wetsdelicten, artinya perbuatan tersebut diakui oleh masyarakat sebagai kejahatan karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik jenis ini disebut sila (mala quia terlarang). Pelanggaran dibedakan dengan kejahatan karena secara kuantitatif pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Pelanggaran hukum merupakan tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan yang tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum itu bisa terjadi karena dua hal, yaitu pelanggaran yang oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Hukum dibuat dengan tujuan untuk

mengatur masyarakat, bukan untuk dilanggar oleh masyarakat.[379]

Sebagian ahli menyamakan pelanggaran dan kejahatan, sementara sebagian yang lain justru membedakan di antara keduanya. Di dalam *Memorie nn Toelichting* dijelaskan bahwa dasar pokok untuk mengadakan perbedaan antara "kejahatan" dan "pelanggaran" adalah karena terdapat perbuatan yang mengandung "*onrecht*" dan karena itu patut dijatuhi hukuman, sedangkan perbuatan-perbuatan yang sifat "*onrechmatig*" dan karena itu juga kepada pelakunya patut dijatuhi hukuman. Dengan penjelasan ini maka perbuatan yang disebut pertama adalah "*rechtsdelicten*", mengingat pertentangan nya dengaN hukum yang tidak tertulis atau hukum dalam pengertian "*rechtsuijergerig*" yang lebih tinggi, sedangkan perbuatan yang disebut kedua tersebut dikategorisasi sebagai "*wetdelicten*", karena perbuatan perbuatan tersebut hanya dapat dihukum karena ketentuan undang-undang. Dengan adanya dua perbedaan itulah telah diadakan garis pemisah antara dua jenis perbuatan yang dapat dihukum, yang masing-masing diberi nama "kejahatan" dan "pelanggaran.[380]

Manusia, baik sebagai individu maupun bagian dari kelompok masyarakat, selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain. Setiap orang bertindak sesuai dengan posisi, status sosial, dan perannya masing-masing dalam masyarakat. Tindakan tersebut biasanya didasarkan pada nilai dan norma yang berlaku secara sosial. Namun, dalam kenyataannya masih banyak individu atau kelompok yang melanggar norma karena kurangnya kesadaran. Pelanggaran adalah perilaku menyimpang di mana seseorang bertindak menurut keinginannya tanpa mematuhi aturan yang ada. Unsur tindak pidana pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang, baik menyimpang secara norma sosial maupun nilai-niai tatanan masyarakat. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tidak hanya melanggar norma hukum namun juga dapat melanggar norma sosial yang juga termasuk kedalam unsur tindak pidana. Berikut ini adalah perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran :[381]

1. Kejahatan terjadi akibat adanya niat yang buruk atau jahat, sedangkan pelanggaran terjadi karena adanya perbuatan yang melanggar Undang-Undang.
2. Dalam kasus kejahatan apabila bertentangan dengan ketertiban umum *opzet* atau culpa harus disertakan pembuktian, sedangkan pelanggaran tidak perlu dibuktikan yang menjadi penyebab kesalahannya.
3. Percobaan terhadap kejahatan dapat dikenakan sanksi pidana, sedangkan percobaan terhadap pelanggaran itu tidak perlu dipidanakan.
4. Turut serta membantu dalam melaksanakan tindakan kejahatan dapat dihukum sebagaimana di atur pada Pasal 56 KUHP, sedangkan membantu dalam melaksanakan pelanggaran itu tidak dihukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 KUHP.
5. Dalam hal terjadinya kejahatan delik aduan merupakan syarat penuntutan, sedangkan dalam pelanggaran delik aduan bukanlah merupakan syarat penuntutan.
6. *Absortie Stelsel* merupakan sistem yang digunakan dalam menangani kasus tindak

[379] Sumiaty Adelina Hutabarat, *Pengantar Hukum Pidana*, Jambi : Sonpedia Publishing Indonesia, 2024:33.
[380] Nur Hidayat Sardini, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu*, Jakarta : Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa, 2015:66.
[381] Loso Judijanto, *et.al*, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Green Pustaka Indonesia, 2025:54.

kejahatan, sedangkan sistem *Comulate Stelsel* digunakan untuk menangani kasus pelanggaran.

7. Dalam kasus kejahatan, jangka waktu penuntutan dan pelaksanaan hak biasanya lebih lama, sedangkan pada pelanggaran, jangka waktu tersebut lebih singkat.
8. Pengenaan denda tidak diperbolehkan dalam kasus kejahatan, tetapi dalam pelanggaran, penyelesaian melalui afkoop (pelepasan dengan membayar denda) dapat dilakukan.
9. Dalam kasus kejahatan, penyitaan barang dapat dilakukan, sedangkan pada pelanggaran, penyitaan barang tidak diperbolehkan.
10. Dalam kasus kejahatan, sesuai Pasal 59, tersangka atau terdakwa yang ditahan berhak diberitahu oleh pejabat berwenang tentang penahanan tersebut pada semua tahap pemeriksaan, termasuk pemberitahuan kepada keluarga atau pihak yang membantu untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan penangguhan. Ketentuan ini tidak berlaku pada pelanggaran.
11. Dalam kasus kejahatan, Jaksa berhak menuntut warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri sesuai Pasal 5 KUHP, sedangkan ketentuan ini tidak berlaku untuk pelanggaran.
12. Penadahan dalam kejahatan dapat dikenai hukuman menurut Pasal 48 KUHP, sementara dalam pelanggaran tidak ada ketentuan yang mengaturnya.

Pelanggaran merupakan suatu bentuk tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum atau norma yang berlaku, dan pada dasarnya menimbulkan kerugian baik bagi pelaku sendiri maupun bagi orang lain di sekitarnya. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, pelanggaran tidak hanya mencerminkan kurangnya kesadaran hukum, tetapi juga menunjukkan lemahnya disiplin sosial dalam mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah pelanggaran terhadap aturan lalu lintas. Tindakan seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, mengemudi tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), atau melanggar batas kecepatan merupakan contoh nyata perilaku yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Selain menimbulkan risiko kecelakaan, pelanggaran lalu lintas juga mencerminkan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Dengan demikian, penegakan hukum dan pembinaan kesadaran masyarakat melalui pendekatan edukatif menjadi sangat penting untuk meminimalkan pelanggaran serta menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan.

Tujuan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk membuat berkendara lebih nyaman dan mudah. Sayangnya, banyak orang mengabaikan rambu lalu lintas. Karena masih kurangnya kesadaran tentang mematuhi peraturan lalu lintas, pelanggaran sering terjadi, terutama di kalangan pengemudi mobil dan sepeda motor. Menerobos lampu merah, melawan arah lalu lintas, dan tidak memakai helm adalah beberapa contohnya. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi akibat perilaku tersebut. Pelanggaran peraturan lalu lintas sering terjadi, terutama di kota-kota besar. Masalah ini sering dikaitkan dengan pertumbuhan populasi perkotaan di Indonesia, yang meningkatkan tingkat aktivitas dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Berbagai masalah lalu lintas, termasuk kemacetan dan kecelakaan, disebabkan oleh keragaman mobil dan fakta bahwa jumlah kendaraan bertambah lebih cepat daripada

peningkatan infrastruktur jalan.[382]

Pelanggaran lalu lintas merupakan permasalahan sosial yang masih menjadi perhatian serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Brebes. Meskipun berbagai upaya preventif dan represif telah dilakukan oleh aparat kepolisian, seperti sosialisasi tertib berlalu lintas, operasi penindakan pelanggaran, serta peningkatan patroli jalan raya, namun angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas masih menunjukkan tingkat yang cukup tinggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya diimbangi oleh kesadaran hukum dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Berdasarkan data kepolisian, pada tahun 2023 jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Brebes mencapai 85.918 kasus. Dari total tersebut, 28.730 pelanggar dikenai tilang, sementara 57.188 pelanggar lainnya hanya diberikan teguran. Angka ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun secara substantif masih menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Meskipun angka pelanggaran mengalami penurunan, tingkat kecelakaan lalu lintas masih menjadi isu yang mengkhawatirkan. Data tahun 2023 mencatat 516 kasus kecelakaan lalu lintas dengan 17 korban meninggal dunia. Walaupun terdapat penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut tetap merefleksikan perlunya strategi baru dalam mengubah perilaku berlalu lintas masyarakat agar lebih disiplin dan berorientasi pada keselamatan.

Faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka kecelakaan adalah perilaku pengemudi yang tidak tertib. Berdasarkan laporan Polres Brebes, faktor manusia menyumbang sekitar 65,1% dari seluruh kasus kecelakaan. Hal ini mencakup pelanggaran seperti mengemudi dengan kecepatan tinggi, tidak mematuhi rambu lalu lintas, tidak menggunakan alat keselamatan, serta mengendarai kendaraan yang tidak laik jalan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum dan minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas memperburuk kondisi tersebut. Dengan demikian, permasalahan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Brebes tidak hanya dapat diselesaikan melalui penindakan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan edukatif, persuasif, dan partisipatif. Diperlukan sinergi antara fungsi Bimbingan Masyarakat (Binmas), Satuan Lalu Lintas (Satlantas), serta peran aktif masyarakat dalam membangun budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan.

Salah satu strategi efektif yang dapat diterapkan dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas adalah melalui penguatan fungsi Bimbingan Masyarakat (Binmas) dengan pendekatan yang lebih intensif serta partisipatif. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan langsung masyarakat dalam upaya menjaga ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek pembinaan, tetapi juga sebagai subjek aktif yang memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang tertib dan aman. Dalam konteks ini, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas, bukan sekadar sebagai kewajiban hukum yang bersifat formal, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial dan moral yang melekat dalam

[382] T. Muhajir, Sumardi Efendi, Syaibatul Hamdi "Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat" *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum*, 2 (2), 2023:132. https://pdfs.semanticscholar.org/1325/6a21410431279927a24d6f6fb947d7ceb1d2.pdf.

kehidupan bermasyarakat. Kesadaran bahwa setiap pelanggaran lalu lintas dapat menimbulkan risiko bagi diri sendiri maupun orang lain merupakan bagian dari upaya membangun budaya hukum yang kuat. Selain itu, sinergi antara pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan sistem lalu lintas yang tertib. Kolaborasi lintas sektor ini memungkinkan terselenggaranya kegiatan edukatif yang berkelanjutan, seperti kampanye keselamatan jalan, sosialisasi di sekolah, serta pelatihan tertib berlalu lintas di tingkat komunitas. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisis secara mendalam strategi kepolisian dalam memperkuat fungsi Binmas sebagai instrumen utama dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Brebes. Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif dan aplikatif untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga tercipta budaya berlalu lintas yang aman, tertib, dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yang diguakan adalah penelitian hukum terapan atau normatife-empiris. Penelitian normatif-empiris melibatkan hubungan esensial antara hukum dan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi normatif dengan elemen empiris memungkinkan identifikasi, interprestasi dan aplikasi hukum dalam konteks sosial nyata.[383] Pemilihan jenis penelitian empiris bertujuan untuk menggambarkan secara rinci fenomena yang terjadi terkait dengan peran Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Brebes. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris, dalam bidang hukum membentuk landasan yang holistic dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral kedalam analis data konkret, menciptakan suatu kerangka yang menggabungkan idealisme moral dengan realitas praktis. Pendekatan ini fokus pada kajian norma hukum yang berlaku terkait dengan strategi kepolisian dalam penguatan fungsi Binmas, serta kebijakan dan regulasi yang mendasarinya. Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengkaji dokumen hukum, peraturan, serta prosedur yang relevan dalam pengaturan lalu lintas dan peran kepolisian di Kabupaten Brebes. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian antara praktik yang ada di lapangan dengan norma dan aturan yang ada, serta mengidentifikasi hambatan atau potensi dalam implementasinya. Data yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif dengan menginterpretasi temuan-temuan untuk menarik kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas adalahprasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun

[383] Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, Fajar Dian Aryani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum: Teori dan Praktek*, Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024:25

2009 pasal 1 adalah suatusarana angkut dijalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Tantangan permasalahan lalu lintas yang harus dihadapi oleh Bangsa Indonesia adalah pelanggaran lalu lintas, kemacetan lalu lintas, dan kejahatan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas ini dapat menimbulkan permasalahan baru yang berakibat lebih fatal, misalnya bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas.[384]

Kecelakaan lalu-lintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang, kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang. menurut WHO kecelakaan lalulintas menelan korban jiwa sekitar 1,2 juta manusia setiap tahun. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadikannya kecelakaan, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan, dan yang terakhir adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan, misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan, kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Di samping itu masih ada fakto lingkungan, cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan.[385]

Tahun 2025, jumlah pelanggar lalu lintas di BREBES tercatat 284.064, turun 26% dibandingkan Semester I 2024. Penurunan juga terlihat pada jumlah tilang (turun 64%) dan teguran (turun 8%). Hal diketahui dalam sambutan Kapolres Brebes AKBP Achmad Oka Mahendra usai memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Candi Tahun 2025 di Lapangan Tri Brata Polres Brebes, pada Senin, 14 Juli 2025. Meski demikian, pihaknya akan fokus pada edukasi persuasif dan penegakan hukum lalu lintas secara humanis selama pelaksanaan operasi. Dengan harapan, operasi ini dapat menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas). Kapolres juga menekankan kepada jajaranya untuk menghindari tindakan kontraproduktif yang dapat merusak citra Polri serta melakukan penegakan hukum secara humanis terhadap pelanggar lalu lintas.[386]

Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat merupakan fondasi utama dalam menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Kondisi ini tidak hanya berimplikasi pada terciptanya rasa tenang dan nyaman di tengah masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan warga. Masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang aman dan tertib cenderung memiliki tingkat kepercayaan sosial yang tinggi, hubungan antarwarga yang harmonis, serta semangat yang lebih besar dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, sosial, dan pendidikan. Dalam konteks ini, Polri melalui fungsi Bimbingan Masyarakat (Binmas) memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga dan memperkuat rasa aman tersebut. Fungsi Binmas bukan sekadar melaksanakan pembinaan masyarakat secara formal, tetapi juga bertujuan membangun kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Binmas berperan sebagai

[384] Ellistika Intan Wulandari, "Optimalisasi Aplikasi E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Banyumas" *Advances in Police Science Research Journal*, 4(1), 2020:282. https://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/120

[385] Danang, *Budaya Tertib Lalu Lintas*, Jakarta : Sarana Bangun Pustaka, 2011:20.

[386] Dedi Sulastro dalam radartegal.com, "Semester I 2025, Jumlah Pelanggar Lalu Lintas di Brebes Capai 284.064", diakses melalui http://radartegal.disway.id/read/715646/semester-i-2025-jumlah-pelanggar-lalu-lintas-di-brebes-capai-284064, Pada 30 Oktober 2025, pukul 4:11 WIB.

jembatan antara aparat penegak hukum dan masyarakat, melalui pendekatan edukatif, persuasif, dan partisipatif untuk menumbuhkan kepatuhan terhadap norma hukum, termasuk dalam hal disiplin berlalu lintas.

Di Kabupaten Brebes, peran fungsi Binmas menjadi sangat penting mengingat masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap keselamatan jalan. Melalui strategi pembinaan yang berkelanjutan, kegiatan sosialisasi, serta pelibatan langsung masyarakat dalam kegiatan kepolisian berbasis komunitas, Binmas berupaya menciptakan budaya tertib berlalu lintas yang berakar dari kesadaran, bukan semata-mata karena ketakutan terhadap sanksi hukum. Dengan demikian, peran dan fungsi Binmas dalam penguatan strategi kepolisian untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Brebes dapat diwujudkan melalui berbagai upaya nyata, seperti penyusunan program kerja yang sistematis, pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pembinaan yang terukur, serta pembentukan unit-unit khusus di tingkat Polres dan Polsek yang berfokus pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Bimbingan Masyarakat (Binmas)

   Peran Satuan Binmas ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas, dan Peraturan Kapolri nomor dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat kepolisian dan sektor, memiliki kemampuan adaptif dalam menangani kasus-kasus seperti kerusuhan massal, Satuan Binmas secara konsisten membuktikan perannya sebagai mediator yang andal dalam menyelesaikan konflik.23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang susunan organisasi.[387]

   Pemilihan pada fungsi Satuan Binmas ini juga dipertimbangkan dari pemilihan berbagai strategi mereka yang mengedepankan pendekatan komprehensif terhadap permasalahan sosial, termasuk keterlibatan aktif dalam masyarakat, menggambarkan peran penting Satuan Binmas dalam meredam potensi eskalasi kekerasan. Dengan fokus pada pencegahan, Satuan Binmas berupaya tidak hanya menangani konflik saat terjadi, tetapi juga menggali akar permasalahan untuk mencegah timbulnya konflik lebih lanjut. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Satuan Binmas dapat menjalankan peran bukan hanya menyangkut menyelesaikan konflik, melainkan juga menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk ketenteraman dan kedamaian yang berkelanjutan dalam masyarakat.[388]

   Mengenai tugas bimbingan masyarakat (bimas), polisi selaku alat negara penegak hukum dan terutama di bidang binkamtibmas, sesungguhnya termasuk tugas-tugas preventif juga. Maka dalam kepustakaan kepolisian, fungsi binmas itu dianggap sebagai tugas-tugas preventifaktif, seperti memberikan pendidikan, penyuluhan penerangan kepada masyarakat dalam kaitannya pada binkamtibnas yang terencana dan teratur. Sedangkan tugas-

[387] Tri Arda Meidiansyah, *et.al*, *Bunga Rampai Penerapan Ilmu Kepolisian*, Bandung : Kaizen Media Publishing, 2024:162.

[388] Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Depok : RajaGrafindo Persada, 2021:34.

tugas preventif rutin lainnya, seperti patroli, penjagaan/pengawasan pasif. Dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian yang telah diberikan berdasarkan undang-undang serta fungsi kepolisian yang melekat, yaitu sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, pembimbing,dan pelayan masyarakat dan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki, maka Polri membangun suatu upaya-upaya untuk melakukan penanggulangan setiap gangguan kamtibmas sekaligus mewujudkan profesionalisme dengan melaksanakan strategi-strategi:

a. Strategi deteksi dini (*early warning detection*), Merupakan upaya dan langkah awal untuk memperoleh dan mendapatkan informasi sebanyak mungkin data dan keterangan dari segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (ipoleksosbudhankam) diolah dan dianalisis untuk disusun dalam suatu prediksi intelijen terhadap setiap kemungkinan yang akan terjadi.
b. Strategi preemtif (*to win the heart of the people*). Merupakan upaya proaktif dan interaktif dalam rangka pembinaan, penataan, dan pemanfaatan potensi masyarakat dalam upaya merebut simpati rakyat.
c. Strategi preventif (*prevention is better than cure*). Merupakan upaya yang bersifat pencegahan dan pengeliminiran terhadap setiap bentuk-bentuk ancaman gangguan kamtibmas dengan memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat.
d. Strategi represif (*fight the crime, love humanity, and help deliquent*).Merupakan upaya yang bersifat penegakan hukum dengan menjamin tegaknya hukum, tertib hukum yang dilaksanakan secara tegas, profesional, dan tuntas dengan tetap menjunjung tinggi HAM.
e. Strategi rehabilitasi (*law abiden citizen*). Merupakan upaya untuk memulihkan akibat atau dampak yang timbul dari suatu peristiwa atau pelaksanaan strategi lainnya sehingga keadaan/kondisi dapat dipulihkan kembali. Oleh karena itu, strategi ini dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kewenangan yang dimiliki oleh Polri.
f. Strategi penataan pelaksanaan tugas operasional kepolisian. Merupakan upaya untuk melakukan penataan kembali penyelenggaraan operasi-operasi khusus kepolisian dengan memberikan kewenangan yang lebih kepada polda (mandiri/ kewilayahan) dalam menentukan prioritas sasaran operasi sesuai target operasi yang didasarkan atas karakteristik daerah masing-masing.

Selain menjalankan fungsi pembinaan dan penyuluhan, Bimbingan Masyarakat (Binmas) juga memiliki peran penting dalam aspek pengawasan lalu lintas untuk memastikan bahwa seluruh pengguna jalan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan ini bukan hanya bertujuan untuk menindak pelanggaran, tetapi lebih kepada upaya preventif agar potensi kecelakaan dan kemacetan dapat diminimalkan. Melalui kegiatan pengawasan ini, Binmas berperan aktif dalam mendukung terciptanya sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di wilayah hukum masing-masing. Dengan demikian, peran Binmas dalam pengawasan lalu lintas tidak hanya sebatas pada aspek penegakan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi, pencegahan, dan pembinaan moral berlalu lintas. Upaya ini menjadi bagian integral dari strategi kepolisian dalam menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, khususnya di

wilayah Kabupaten Brebes.

Binmas menjadi garda terdepan dalam membangun kemitraan antara kepolisian dan masyarakat, sehingga setiap permasalahan lalu lintas dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara preventif sebelum berkembang menjadi pelanggaran atau kecelakaan. Melalui pendekatan humanis dan partisipatif, Binmas berupaya menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan pengguna jalan agar disiplin bukan karena paksaan, tetapi karena kesadaran moral dan tanggung jawab sosial. Dalam pelaksanaan strategi kepolisian tersebut, fungsi Binmas berperan sentral dalam beberapa hal pokok, antara lain:

a. Edukasi dan Sosialisasi Hukum Lalu Lintas
   Melalui kegiatan penyuluhan, ceramah, dan media informasi lainnya, Binmas memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas untuk keselamatan bersama.
b. Deteksi Dini dan Pencegahan Pelanggaran
   Dengan pendekatan preventif, Binmas melakukan pemantauan terhadap potensi pelanggaran lalu lintas dan memberikan solusi sebelum terjadinya pelanggaran.
c. Mediasi dan Penyelesaian Masalah Sosial
   Binmas berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik atau masalah sosial yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, seperti sengketa antar pengguna jalan atau kecelakaan lalu lintas.
d. Kemitraan dengan Masyarakat
   Melalui program Polmas, Binmas membangun kerja sama dengan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

Agar pelaksanaan tugas Bimbingan Masyarakat (Binmas) berjalan efektif, diperlukan manajemen operasional yang terencana dan berkelanjutan. Hal ini mencakup penyusunan program kerja yang jelas dan terukur, seperti penyuluhan hukum, patroli kemitraan, serta pembinaan masyarakat. Struktur organisasi Binmas di tingkat Polres dan Polsek juga perlu diperkuat melalui pembentukan unit khusus yang mendukung pelaksanaan fungsi pembinaan di lapangan. Setiap kegiatan dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan masyarakat dan instansi terkait, kemudian dievaluasi secara berkala untuk menilai keberhasilan dan menentukan langkah perbaikan. Dengan manajemen yang baik, Binmas dapat berperan optimal dalam membangun kesadaran hukum dan menekan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Brebes.

2. Strategi Binmas dalam Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas

   Sebagai bagian integral dari struktur organisasi Polri, Binmas berperan aktif dalam menanamkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi peraturan, serta kerja sama lintas sektor dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pemerintah daerah. Pendekatan yang diterapkan bersifat edukatif, persuasif, dan humanis, dengan tujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan semata kewajiban hukum, melainkan juga tanggung jawab moral demi keselamatan bersama. Strategi Binmas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Brebes mencakup berbagai program pembinaan yang terarah dan terukur, seperti kampanye keselamatan jalan (*safety campaign*), pelatihan disiplin berlalu lintas bagi pelajar dan komunitas

pengendara, serta penguatan peran Bhabinkamtibmas sebagai penghubung antara aparat kepolisian dan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Selain itu, Binmas juga mengedepankan sinergi dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dan pihak-pihak terkait untuk melakukan tindakan preventif terhadap potensi pelanggaran di wilayah rawan kecelakaan.

Salah satu strategi penegakan hukum khususnya bagian ketertiban lalu lintas adalah dengan melakukan pengendalian lalu lintas, pemakai jalan serta konsep penentu keselamatan lalu lintas, karena merupakan unsur yang menentukan dan penyebab terjadi atau tidaknya pelanggaran lalu lintas. Beberapa strategi yang didasarkan pada kebijaksanaan yang dikembangkan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas antara lain dengan:

a. Edukasi dan Sosialisasi Hukum Lalu Lintas: Melalui kegiatan penyuluhan, ceramah, dan media informasi lainnya, Binmas memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas untuk keselamatan bersama.
b. Deteksi Dini dan Pencegahan Pelanggaran: Dengan pendekatan preventif, Binmas melakukan pemantauan terhadap potensi pelanggaran lalu lintas dan memberikan solusi sebelum terjadinya pelanggaran.
c. Mediasi dan Penyelesaian Masalah Sosial: Binmas berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik atau masalah sosial yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, seperti sengketa antar pengguna jalan atau kecelakaan lalu lintas.
d. Kemitraan dengan Masyarakat: Melalui program Polisi Masyarakat (Polmas),
   Binmas membangun kerja sama dengan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

Fungsi Bimbingan Masyarakat (Binmas) memiliki peran strategis dalam memperkuat strategi kepolisian untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Brebes. Melalui pendekatan edukatif, preventif, dan persuasif, Binmas berupaya menanamkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas kepada masyarakat. Kegiatan pembinaan seperti sosialisasi, penyuluhan, serta kerja sama dengan sekolah dan komunitas pengendara bertujuan membentuk budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan. Selain mencegah pelanggaran, peran Binmas juga menciptakan rasa aman, tertib, dan harmonis di tengah masyarakat melalui hubungan yang komunikatif dan humanis antara aparat kepolisian dan warga. Dengan demikian, Binmas menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lalu lintas yang kondusif di Kabupaten Brebes.

D. KESIMPULAN

Peran fungsi Bimbingan Masyarakat (Binmas) dalam memperkuat strategi kepolisian untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Brebes memiliki arti yang sangat penting. Melalui upaya pembinaan yang berorientasi pada pencegahan, Binmas berkontribusi dalam menciptakan rasa aman, tertib, dan harmonis di tengah masyarakat. Kondisi sosial yang stabil ini tidak hanya berdampak pada menurunnya angka pelanggaran lalu lintas, tetapi juga memberikan efek domino terhadap meningkatnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, peran Binmas tidak hanya sebatas

melakukan penyuluhan, tetapi juga melibatkan strategi manajemen operasional yang sistematis dan terukur. Pendekatan ini mencakup perencanaan program kerja yang jelas, seperti kegiatan edukatif, patroli preventif, serta pembinaan masyarakat yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan tingkat kepatuhan hukum masyarakat Brebes. Selain itu, pembentukan struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas Binmas menjadi elemen kunci keberhasilan strategi ini, di mana unit-unit khusus dibentuk di tingkat Polres dan Polsek untuk memastikan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan di lapangan. Dengan strategi yang terencana, kolaborasi lintas sektor, serta pendekatan persuasif yang menumbuhkan kesadaran hukum, fungsi Binmas menjadi garda terdepan Polri dalam upaya menciptakan budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan di Kabupaten Brebes.

DAFTAR PUSTAKA

Danang, *Budaya Tertib Lalu Lintas*, Jakarta : Sarana Bangun Pustaka, 2011:20.

Dedi Sulastro dalam radartegal.com, "Semester I 2025, Jumlah Pelanggar Lalu Lintas di Brebes Capai 284.064", diakses melalui http://radartegal.disway.id/read/715646/semester-i-2025-jumlah-pelanggar-lalu-lintas-di-brebes-capai-284064, Pada 30 Oktober 2025, pukul 4:11 WIB.

Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Depok : RajaGrafindo Persada, 2021:34.

Ellistika Intan Wulandari, "Optimalisasi Aplikasi E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Banyumas" *Advances in Police Science Research Journal*, 4 (1), 2020:282. https://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/120.

Loso Judijanto, *et.al*, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Green Pustaka Indonesia, 2025:54.

Nur Hidayat Sardini, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu*, Jakarta : Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa, 2015:66.

Sumiaty Adelina Hutabarat, *Pengantar Hukum Pidana*, Jambi : Sonpedia Publishing Indonesia, 2024:33.

T. Muhajir, Sumardi Efendi, Syaibatul Hamdi "Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat" *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum*, 2(2), 2023:132. https://pdfs.semanticscholar.org/1325/6a21410431279927a24d6f6fb947d7ceb1d2.pdf.

Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, Fajar Dian Aryani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum: Teori dan Praktek*, Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024:25

Tri Arda Meidiansyah, *et.al*, *Bunga Rampai Penerapan Ilmu Kepolisian*, Bandung : Kaizen Media Publishing, 2024:162.

FRAUD DALAM TRANSAKSI DIGITAL: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN

Fara Nuramalia, Soesi Idayanti, Selviany
faranuramalia80@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan transaksi elektronik telah meningkat di banyak aspek kehidupan masyarakat karena kemajuan teknologi digital. Transaksi digital memang nyaman, tetapi juga membawa risiko penipuan, termasuk pencurian identitas, phishing, penyalahgunaan informasi pribadi, dan kejahatan online lainnya yang dapat merugikan pelanggan. Studi ini akan menganalisis perlindungan hukum konsumen terhadap penipuan dalam transaksi digital dan menilai bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang mengubah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bersama dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dapat membantu dalam pencegahan penipuan. Teknik penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan hukum. Temuan menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak atas keamanan dan kenyamanan dalam transaksi, mengatur perlindungan hukum bagi konsumen. Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secara substansial membantu dalam pencegahan penipuan dengan mengatur keamanan sistem elektronik dan melindungi informasi pribadi. Meskipun demikian, penegakan hukum yang lebih ketat dan peningkatan literasi internet sangat penting untuk efektivitas peraturan ini.

Kata Kunci: Fraud, Transaksi Digital, Perlindungan Konsumen, Uu Ite, Pelindungan Data Pribadi.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan TIK telah memberikan dampak mendalam pada banyak aspek kehidupan manusia, khususnya di bidang perdagangan dan ekonomi. Orang sekarang dapat melakukan transaksi dengan lebih mudah dan tanpa dibatasi oleh waktu atau lokasi karena adanya berbagai platform digital, termasuk pasar online, e-commerce, dompet digital, dan layanan perbankan elektronik. Manfaat dari revolusi digital ini meliputi kecepatan, efisiensi, dan akses mudah ke berbagai layanan. Namun, perkembangan teknologi yang semakin pesat juga menghadirkan berbagai risiko baru, salah satunya adalah meningkatnya tindak fraud dalam transaksi digital yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen sebagai pengguna layanan elektronik.[389]

Dalam transaksi digital, penipuan didefinisikan sebagai tindakan tipu daya yang menggunakan teknologi informasi untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah dengan mengorbankan orang lain. Phishing, rekayasa sosial, pencurian identitas, penyalahgunaan informasi pribadi, dan bahkan pengambilalihan akun pengguna adalah jenis penipuan yang umum. Teknik-teknik ini telah berubah seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital oleh masyarakat. Pelaku kejahatan memanfaatkan kelemahan sistem keamanan maupun kurangnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Akibatnya, banyak konsumen

[389] "R. D. Tobing, *Hukum Perbankan: Pengertian, Asas dan Pengaturan* (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2023), hlm. 4–5."

mengalami kerugian finansial maupun nonfinansial yang berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap layanan digital yang digunakan.[390]

Konsumen masih rentan terhadap beberapa jenis kejahatan siber, seperti yang terlihat dari meningkatnya kasus penipuan yang melibatkan transaksi digital. Melindungi hak konsumen sangat penting untuk menjaga kejelasan hukum dalam hubungan hukum bisnis-pelanggan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang mengatur tentang perlindungan konsumen, menetapkan hak masyarakat untuk merasa aman, terlindungi, dan nyaman saat menggunakan barang dan jasa. Konsumen yang mengalami kerugian finansial akibat transaksi internet yang curang dapat menemukan jalan hukum berdasarkan ketentuan ini.[391]

Bersamaan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang berkaitan dengan Amandemen Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, memperkuat perlindungan bagi pengguna layanan digital. Sistem elektronik, informasi, dan transaksi diatur oleh peraturan perundang-undangan ini. Undang-Undang ITE penting dalam hal penipuan karena melarang sejumlah aktivitas yang dapat membahayakan pengguna sistem elektronik, seperti menyebarkan informasi yang menyesatkan, memperoleh akses tanpa izin ke sistem elektronik, dan menyalahgunakan data elektronik. Keberadaan peraturan ini merupakan alat penting dalam upaya penegakan hukum melawan pelaku kejahatan siber.[392]

Perjuangan melawan penipuan di era digital juga bergantung pada perlindungan informasi pribadi. Salah satu cara umum terjadinya penipuan adalah melalui pengungkapan atau penyalahgunaan informasi konsumen yang sensitif. Penipu kemudian akan memanfaatkan data ini untuk mendapatkan akses ke rekening bank dan informasi pribadi korban. Untuk lebih melindungi informasi pribadi individu, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Aturan ini mengamanatkan bahwa semua pengontrol data melindungi keamanan dan privasi informasi pelanggan dan menawarkan perlindungan hukum untuk pengelolaan data pribadi.[393]

Fraud dalam transaksi digital merupakan permasalahan hukum yang Karena hal ini dapat membahayakan hak-hak konsumen sebagai pengguna layanan elektronik, hal ini perlu dipertimbangkan dengan cermat. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Teknologi Informasi, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah contoh komitmen negara untuk melindungi kepentingan publik melalui supremasi hukum. Masyarakat harus lebih disadarkan akan pentingnya keamanan digital dan peraturan harus ditegakkan secara memadai mengingat pesatnya perkembangan teknologi.[394]

---

[390] "Endang Retnowati, *Penegakan Hukum dan Bentuk Fraud dalam Kegiatan Usaha Bank* (Surabaya: LPPM Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2022), hlm. 51."

[391] YL Fista, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 112–120, https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/599."

[392] "Peran UU ITE dalam Regulasi E-Commerce di Era Digital, *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, Vol. 4, No. 1, 2024, https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/2900."

[393] "P. Sihombing, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen, *SOSTECH*, Vol. 6, No. 2, 2026, https://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/32627."

[394] "M.P. Adelia, Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Manajemen*, Vol. 2, No. 1, 2025, https://journal.terekamjejak.com/index.php/jem/article/view/232."

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap fraud dalam transaksi digital?
2. Bagaimana peran UU ITE dan UU Pelindungan Data Pribadi dalam mencegah fraud dalam transaksi digital?

C. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji aturan dan hukum yang mengatur perlindungan konsumen selama transaksi daring. Untuk menjawab permasalahan tersebut, studi hukum normatif meneliti berbagai hukum, gagasan, dan prinsip hukum. Perspektif hukum digunakan untuk menganalisis peraturan terkait perlindungan konsumen dan penipuan dalam transaksi daring.[395]

Materi hukum, baik primer maupun sekunder, digunakan. Contoh teks hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tentang amandemen kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Sumber hukum sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik studi.[396]

Berbagai sumber hukum yang relevan diperiksa untuk mengumpulkan isi hukum. Untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang perlindungan hukum konsumen terhadap penipuan dalam transaksi digital, dokumen hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diperiksa secara kualitatif melalui proses interpretasi dan penafsiran hukum.[397]

D. HASIL TEMUAN

1. Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Fraud dalam Transaksi Digital

Berkat kemajuan teknologi digital, masyarakat kini dapat melakukan berbagai operasi ekonomi dengan lebih cepat dan efektif. Transaksi dapat dilakukan tanpa tatap muka berkat sejumlah teknologi, termasuk dompet digital, perbankan seluler, dan e-commerce. Namun, akibat perubahan ini, peluang terjadinya penipuan dalam transaksi digital kini lebih besar. Penipuan daring, phishing, pencurian identitas, dan eksploitasi informasi pribadi adalah contoh penipuan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pelanggan. Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggan membutuhkan perlindungan legislatif yang dapat memberikan keamanan dan kejelasan hukum saat melakukan transaksi elektronik karena mereka rentan terhadap kejahatan siber.[398]

Jika Anda adalah pelanggan di Indonesia, Anda dilindungi oleh hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Di antara banyak hak konsumen yang diakui oleh undang-undang ini adalah hak untuk merasa aman, terlindungi, dan nyaman saat menggunakan barang dan jasa. Konsumen berhak dilindungi dari berbagai bentuk penipuan yang dapat merugikan mereka dalam

[395] "Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133."
[396] "Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13–14."
[397] "M. Sembiring, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2020, hlm. 123–138, https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/1918."
[398] "Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 23."

transaksi digital, baik secara fisik maupun emosional. Penelitian menyatakan bahwa jika pelanggan mengalami kerugian akibat tindakan penipuan dalam transaksi digital, mereka berhak menuntut pertanggungjawaban dan mencari perlindungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.[399]

Selain itu, perusahaan wajib bersikap jujur dan akurat saat mengiklankan barang dan jasa mereka sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kejujuran adalah kunci dalam pembelian online karena pembeli tidak dapat melihat produk atau layanan secara langsung. Jika informasi yang diberikan tidak benar atau menyesatkan, kemungkinan terjadinya penipuan akan meningkat Akibatnya, merupakan kewajiban pelaku bisnis untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada pelanggan selama transaksi elektronik tidak menyebabkan kerugian atau kesalahpahaman.[400]

Perlindungan hukum konsumen bersifat represif dan preventif. Perlindungan represif dicapai melalui prosedur penyelesaian sengketa dan pemberian kompensasi kepada pelanggan yang mengalami kerugian, Hak dan tanggung jawab para pihak dalam transaksi digital diatur untuk menerapkan perlindungan preventif. Jika pelanggan menjadi korban penipuan, mereka dapat mengajukan pengaduan kepada operator perusahaan atau mencari jalan hukum berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Prosedur ini dirancang untuk memberikan kejelasan hukum kepada pelanggan yang dirugikan oleh aktivitas penipuan dalam transaksi digital dan untuk memulihkan hak-hak mereka.[401]

Masih terdapat sejumlah kendala terhadap efisiensi perlindungan konsumen terhadap penipuan. Kurangnya literasi digital di masyarakat merupakan hambatan signifikan untuk memahami berbagai jenis penipuan yang muncul melalui media elektronik. Banyak konsumen masih dengan mudah memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak dikenal atau mengklik situs web yang berisi konten palsu. Selain itu, sejumlah teknik penipuan baru yang semakin sulit dikenali oleh masyarakat umum telah muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi yang pesat. Kasus ini menunjukkan bahwa kesadaran konsumen dan pendidikan digital yang lebih baik diperlukan untuk mendukung perlindungan hukum.[402]

2. Dampak Percepatan Pelaksanaan Lelang terhadap Efektivitas Pelayanan Lelang di Indonesia

Baik Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi maupun Undang-Undang Teknologi Informasi bertujuan untuk memerangi penipuan dalam transaksi online. Masyarakat kini dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka berkat berbagai transaksi elektronik yang dimungkinkan oleh kemajuan teknologi digital. Namun, kemajuan ini juga bertepatan dengan meningkatnya kejahatan siber, yang menggunakan teknologi untuk melakukan

[399] "Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm. 41."
[400] "Nurhalimah, Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce, *Jurnal Ius Civile*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 132–145, https://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/4128."
[401] "Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 77."
[402] "Siti Nurbaiti, Perlindungan Konsumen pada Transaksi Elektronik di Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 55–67, https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/2877."

penipuan. Phishing, pencurian identitas, penyalahgunaan informasi pribadi, dan akses tanpa izin ke akun pengguna adalah teknik yang umum digunakan. Kejahatan ini membahayakan keamanan informasi pribadi pelanggan selain menyebabkan kerugian finansial. Untuk mencegah penipuan dalam transaksi digital dan memastikan perlindungan hukum, harus ada undang-undang yang jelas dan penegakan hukum yang efektif.[403]

Instrumen hukum penting untuk memerangi penipuan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang berkaitan dengan Amandemen Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa kegiatan yang melibatkan informasi dan sistem elektronik diatur oleh Undang-Undang ITE. Untuk menghindari penipuan, peraturan ini melarang bentuk-bentuk penyalahgunaan teknologi informasi berikut: akses tanpa izin, manipulasi data elektronik, penyiaran informasi palsu, dan lain-lain. Undang-undang ini memberikan kepercayaan hukum kepada masyarakat saat melakukan transaksi elektronik dan memberikan landasan hukum untuk menuntut pelaku kejahatan digital.[404]

Undang-Undang ITE berkontribusi pada perlindungan preventif bagi pengguna layanan digital di samping menyediakan landasan bagi penegakan hukum. Undang-undang dan peraturan mengenai keamanan informasi dan sistem elektronik mewajibkan penyedia sistem elektronik untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem tersebut secara berkelanjutan demi kepentingan publik. Persyaratan ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran data dan penyalahgunaan informasi yang dapat digunakan untuk melakukan penipuan. Oleh karena itu, dengan meningkatkan keamanan sistem elektronik, Undang-Undang ITE bertindak sebagai tindakan pencegahan sekaligus alat represif terhadap pelaku kejahatan.[405]

Upaya memerangi penipuan dalam transaksi digital semakin diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang berkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi. Penerapan peraturan ini didorong oleh meningkatnya kasus penyalahgunaan data pribadi, yang seringkali berujung pada penipuan. Individu yang ceroboh dapat menggunakan informasi pribadi yang disalahgunakan untuk melakukan penipuan, mengambil alih akun, atau melakukan transaksi tanpa izin. Oleh karena itu, semua pengelola data wajib menjaga kerahasiaan dan perlindungan data yang mereka tangani sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang melindungi hak-hak pemilik data.[406]

Salah satu cara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi membantu mencegah penipuan adalah dengan membuat pihak yang menangani informasi pribadi orang lebih bertanggung jawab. Pengelola data dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang dan peraturan yang relevan jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan data akibat kelalaian mereka. Administrator sistem elektronik didorong oleh undang-undang ini untuk meningkatkan tata kelola

[403] "Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 67."
[404] "Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: Tatanusa, 2021), hlm. 112."
[405] "R. Soesilo, Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perlindungan Pengguna Sistem Elektronik, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 215–228, https://rechtsvinding.bphn.go.id."
[406] "Sinta Dewi Rosadi, Perlindungan Data Pribadi di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2023), hlm. 84."

informasi dan persyaratan keamanan data. Akibatnya, kemungkinan penipuan yang diakibatkan oleh pengungkapan informasi pribadi dapat dikurangi secara lebih efektif.[407]

E. KESIMPULAN

Konsumen dilindungi secara hukum dari penipuan dalam transaksi digital oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, yang melindungi hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam transaksi. Tujuan peraturan ini adalah untuk memberikan kerangka hukum kepada korban penipuan untuk mencari ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Namun, agar perlindungan ini tetap efektif, literasi digital harus meningkat dan aktivitas transaksi elektronik harus diatur lebih ketat.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022, yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024, yang mengubah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan undang-undang penting untuk mencegah penipuan dalam transaksi online. Untuk memerangi kejahatan siber dan melindungi data pribadi pelanggan, kedua peraturan ini meletakkan dasar hukum. Namun, untuk memerangi penipuan secara efektif, kita membutuhkan penegakan hukum yang lebih ketat, langkah-langkah keamanan yang lebih kuat untuk sistem elektronik, dan pendidikan publik tentang perlunya melindungi informasi pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Halim Barkatullah. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2020.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Atsar, Abdul dan Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.

Josua Sitompul. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, 2021.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Retnowati, Endang. *Penegakan Hukum dan Bentuk Fraud dalam Kegiatan Usaha Bank*. Surabaya: LPPM Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2022.

Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Jurnal

Adelia, M. P. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Manajemen*, Vol. 2, No. 1, 2025. https://journal.terekamjejak.com/index.php/jem/article/view/232

[407] "Wahyudi Djafar, Urgensi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 4, 2022, hlm. 497–510, https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/875."

Djafar, Wahyudi. "Urgensi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 4, 2022. https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/875

Fista, Y. L. "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2023. https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/599

Nugraha, Rifan Adi. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perlindungan Konsumen pada Transaksi Digital." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 3, 2022. https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/819

Nurbaiti, Siti. "Perlindungan Konsumen pada Transaksi Elektronik di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2022. https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/2877

Permata, Rika Ratna. "Pelindungan Data Pribadi dan Pencegahan Kejahatan Siber di Indonesia." *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 1, 2023. https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/522

Sembiring, M. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2020. https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/1918

Setiantoro, Arfian, dkk. "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 7, No. 1, 2018. https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/220

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

IMPLEMENTASI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN DALAM MENANGGULANGI *OVERCROWDING* PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Fikri Hidayat, Kus Rizkianto, Fajar Dian Aryani
fikrihdt22@gmial.com

ABSTRAK

Permasalahan overcrowding pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan secara optimal, yang dipengaruhi oleh dominasi pidana penjara sebagai bentuk utama pemidanaan. Melalui "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP", diperkenalkan pidana kerja sosial sebagai alternatif sanksi pidana non-pemenjaraan yang diharapkan dapat mengurangi kelebihan kapasitas lapas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pidana kerja sosial dalam mengatasi *overcrowding* dengan menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana berupa kerja sosial mencerminkan perubahan cara pandang pemidanaan dari pembalasan mengarah pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan kejahatan. Ketentuan ini berpotensi mengurangi overcrowding karena dapat diterapkan pada tindak pidana tertentu tanpa penjara. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menemui hambatan berupa keterbatasan infrastruktur, mekanisme pelaksanaan, koordinasi antar lembaga, serta penerimaan masyarakat. Maka dari itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan koordinasi, dan dukungan masyarakat agar pidana kerja sosial dapat berjalan efektif dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih humanis dan berkeadilan.

Kata Kunci: Pidana kerja sosial, pemidanaan alternatif, *overcrowding*, lembaga pemasyarakatan, KUHP Nasional

A. LATAR BELAKANG

Transformasi hukum pidana di Indonesia sebagai upaya pada melakukan penataan ulang arah terhadap sistem hukum pidana yang telah lama berlaku dipengaruhi warisan kolonial, menuju sistem hukum yang lebih mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Reorientasi ini mengacu pada kaidah politik hukum nasional, nilai filosofis yang bersumber dari Pancasila, serta kaidah sosial budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat. Ketiga aspek tersebut merupakan dasar penting merumuskan kebijakan hukum yang integral, baik dalam kerangka *social policy* (kebijakan sosial), *criminal policy* (kebijakan penanggulangan kejahatan), maupun *law enforcement policy* (kebijakan penegakan hukum).

Hal tersebut dilihat pada reformasi hukum pidana yang tertuang dengan diundangkannya "Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)." transformasi hukum pidana melalui "KUHP Nasional", menimbulkan banyak tantangan bagi pemerintah Indonesia pada memperbaiki mekanisme peradilan pidana. Salah satu bentuknya berupa pergeseran paradigma pemidanaan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerapan pidana alternatif di luar penjatuhan pidana penjara.

Salah satu alternatif pidana selain pemenjaraan pada "KUHP Nasional" yaitu sanksi pidana berupa kerja sosial. Kondisi ini sebagaimana tercantum dalam aturan "Pasal 65 ayat 1 KUHP Nasional", bahwa pidana pokok mencakup : Pidana penjara, Pidana tutupan, Pidana pengawasan, Pidana denda, dan Pidana kerja sosial.

Sanksi pidana berupa kerja sosial pada "KUHP Nasional" secara khusus diatur pada ketentuan "Pasal 85 sampai dengan Pasal 88." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sanksi pidana berupa kerja sosial telah ditempatkan sebagai unsur yang berperan penting pada sistem penjatuhan pidana di Indonesia. "Pasal 85 ayat (1)" mengatur penerapan sanksi pidana berupa kerja sosial terhadap terdakwa yang melakukan perbuatan, "Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana penjara paling banyak kategori II". Dalam "ayat 4 dan 5" mengatur bahwa Sanksi pidana berupa kerja sosial dilaksanakan paling sedikit 8 jam perhari serta maksimal 240 jam, yang bisa dicicil hingga 6 bulan dengan memperhatikan pekerjaan atau aktivitas bermanfaat terpidana.

Gagasan penerapan pilihan pemidanaan non-penahanan juga dimuat pada perumusan "Pasal 70 KUHP 2023" yang menegaskan bahwa penerapan pidana penjara diupayakan bukan dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti terhadap terdakwa anak, berusia lebih dari 75 tahun dan merupakan pelaku pertama kali, dengan adanya kerugian terhadap korban yang relatif kecil, serta sudah diberikan konpemsasi terhadap korban. Melalui pengenalan pidana pengawasan serta sanksi berupa kerja sosial sebagai bentuk sanksi non-penjara, hal ini merupakan langkah berpengaruh positif terhadap penurunan *overcrowding* di rumah tahanan serta lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Permasalahan *overcrowding* adalah salah satu permasalahan yang turut dibahas pada "RPJMN 2020-2024", sehubungan dengan *overcrowding* pada lembaga pemasyarakatan merupakan persoalan yang sudah lama terjadi dan belum teratasi secara tuntas. Kondisi overkapasitas hampir terjadi di seluruh Lapas/Rutan di Indonesia. Data Sistem Database Pemasyarakatan pada Maret 2025 menunjukkan bahwa kapasitas keseluruhan Lapas/Rutan adalah 145.829 orang, sementara jumlah penghuni (narapidana dan tahanan) mencapai 274.317 orang, sehingga terjadi kelebihan kapasitas sebesar 180%.

Lebih lanjut, permasalahan *overcrowding* bukan sekadar menyangkut jumlah penghuni yang berlebihan, melainkan juga terkait dengan komposisi jenis tindak pidana. Mayoritas penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia dikuasai oleh pelaku kejahatan narkotika. Data menunjukkan bahwa sekitar 54% penghuni lapas atau lebih dari 150.000 orang berasal dari kasus narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan yang masih berorientasi pada pemenjaraan, termasuk terhadap pelaku dengan tingkat kesalahan ringan atau pengguna narkotika, turut memperparah kondisi *overcapacity* tersebut.

Situasi overcrowding tersebut menyebabkan beragam dampak negatif, baik dari aspek kemanusiaan maupun efektivitas sistem pemasyarakatan. Dari sisi kemanusiaan, kelebihan kapasitas menyebabkan menurunnya kualitas hidup narapidana, seperti keterbatasan ruang hunian, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, serta meningkatnya potensi konflik antar warga binaan. Dari sisi sistem hukum, *overcrowding* menghambat tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Lapas yang seharusnya menjadi tempat pembinaan justru berpotensi menjadi tempat berkembangnya kejahatan baru (*prisonisasi*).

Pidana kerja sosial pada "KUHP Nasional" adalah bagian dari upaya dekarseralisasi, yaitu mengurangi penggunaan hukuman penjara, khususnya terhadap tindak pidana ringan. Secara konseptual, sanksi pidana berupa kerja sosial diharapkan berpotensi menjadi solusi guna menekan jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan, sehingga dapat menekan angka *overcrowding*. Selain itu, sanksi

pidana berupa kerja sosial juga dipandang lebih humanis sebab tidak menghilangkan kebebasan individu secara penuh dan tetap menyediakan ruang bagi pelaku untuk berperan dalam masyarakat.

Namun demikian, efektivitas sanksi berupa pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan dalam mengatasi *overcrowding* lapas masih menjadi pertanyaan. Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk belum tersedianya kesiapan infrastruktur, mekanisme pelaksanaan, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam mengimplementasikan pidana tersebut. Selain itu, perubahan paradigma dari sistem pemidanaan yang berorientasi pada pemenjaraan menuju pemidanaan alternatif menandakan terjadinya pergeseran antara suatu ketetapan dengan teori pemidanaan itu sendiri.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Implementasi Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Menanggulangi *Overcrowding* pada Lembaga Pemasyarakatan.

C. PEMBAHASAN

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia tercermin melalui disahkannya "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)." Hal ini menandakan adanya pergantian dari "KUHP" lama peninggalan kolonial Belanda yang berlaku sejak era pemerintahan kolonial dan dipertahankan hingga pasca-kemerdekaan. Perubahan ini bukan sekadar revisi teknis aturan pidana, tetapi mencerminkan upaya sistematis untuk merekonstruksi paradigma pemidanaan nasional agar lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan substantif, hak asasi manusia, dan kehidupan sosial warga Indonesia kontemporer.

Hal ini sesuai dengan pandangan Hulsman yang menyebutkan bahwa pada dasarnya pidana merupakan panggilan guna tertata "(*tot de orde roepen*)", sehingga dasarnya, pidana memiliki dua tujuan pokok, yaitu memengaruhi perilaku "(*gedragsbeinvloeding*)" serta pengakhiran sengketa "(*conflictoplossing*)." Pengakhiran masalahnya meliputi *revitalisasi* atas penderitaan, pemulihan hubungan baik yang terganggu, serta pemulihan kepercayaan antar individu. Artinya disini dalam perkembangan hukum pidana Indonesia melalui disahkannya KUHP Nasional, menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang semula pidana lebih dipahami sebagai sarana untuk memberikan penderitaan atau nestapa kepada pelaku tindak pidana, kini lebih diarahkan pada upaya perlindungan masyarakat, perbaikan pelaku, pemulihan hubungan sosial, serta upaya pencegahan tindak pidana di kemudian hari.

Paradigma pemidanaan klasik yang berlandaskan teori absolut (*absolut theory*) memandang pidana sebagai konsekuensi mutlak dari suatu kejahatan. Tokoh utama teori ini, yaitu Immanuel Kant, berpendapat bahwa seseorang harus dipidana karena telah melakukan kejahatan, bukan karena tujuan lain di luar pembalasan itu sendiri. Menurut teori ini, pidana merupakan balasan yang setimpal terhadap kesalahan yang dilakukan pelaku. Dengan demikian, orientasi utama pemidanaan terletak pada pemberian penderitaan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas perbuatan yang dilakukan.

Namun demikian, dalam perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa pidana yang hanya berorientasi pada pembalasan sering kali tidak mampu menyelesaikan akar permasalahan kejahatan. Pidana penjara yang dijatuhkan

semata-mata untuk memberikan nestapa kepada pelaku justru menimbulkan berbagai persoalan baru, seperti stigmatisasi, prisonisasi, residivisme, serta kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Dalam banyak kasus, pelaku yang telah menjalani pidana penjara tidak mengalami perubahan perilaku yang signifikan dan bahkan mengulangi tindak pidana setelah bebas.

Di Indonesia, perubahan paradigma tersebut terlihat secara jelas dalam perumusan tujuan pemidanaan yang tercantum pada "Pasal 51 KUHP Nasional" yang menyatakan bahwa tujuan penjatuhan pidana adalah:

a. "Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat";
b. "Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan orang yang baik dan berguna";
c. "Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat";
d. "Menumbuhkan rasa penyesalahn dan membebaskan rasa bersalah terpidana."

Ketentuan tersebut menegaskan penjatuhan pidana bertujuan meliputi pencegahan tindak pidana, pembinaan terpidana melalui proses pemasyarakatan, penyelesaian permasalahan yang muncul oleh perbuatan pidana, pemulihan keseimbangan sosial serta menumbuhkan rasa penyesalan pada diri pelaku. Rumusan ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi diarahkan semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada pelaku. Lebih lanjut ditegaskan pada ketentuan "Pasal 52 KUHP Nasional" bahwa pemidanaan tidak bertujuan merendahkan martabat manusia.

Pergeseran paradigma juga tercermin dalam munculnya berbagai bentuk pemidanaan alternatif yang mencakup pidana kerja sosial, pidana pengawasan, rehabilitasi, serta metode keadilan restoratif (*restorative justice*). Bentuk-bentuk pemidanaan tersebut menempatkan pelaku sebagai subjek yang perlu diperbaiki dan dikembalikan ke dalam kehidupan sosial secara bertanggung jawab. Dengan demikian, keberhasilan pemidanaan tidak lagi diukur dari beratnya penderitaan yang diterima pelaku, melainkan dari kemampuan aturan hukum pada pencegahan perbuatan pidana, memulihkan kerugian yang ditimbulkan, serta menyatu kembali pelaku dengan masyarakat.

Secara normatif, sanksi pidana berupa kerja sosial diatur pada "Pasal 85 ayat (1) KUHP Nasional" mengatur ahwa sanksi pidana berbentuk kerja sosial berpotensi dikenakan bagi terdakwa yang melakukan suatu perbuatan pidana dalam bentuk ancaman hukuman penjara di bawah 5 tahun, ketika hakim memutuskan hukuman penjara maksimal 6 bulan maupun sanksi denda maksimal kategori II. Sebelum memutuskan pidana kerja sosial, berdasarkan ketentuan "Pasal 85 ayat (2)", majelis hakim diwajibkan untuk memperhitungkan:

a. "Pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan":
b. "Kemampuan kerja terdakwa";
c. "Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial";
d. "Riwayat sosial terdakwa";
e. "Pelindungan keselamatan kerja terdakwa";
f. "Agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa";

g. “Kemampuan terdakwa membayar pidana denda.”

Ketentuan mengenai lamanya penerapan pidana kerja sosial sebagaimana ditetapkan pada “Pasal 85 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” merupakan bentuk pengaturan yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan pemidanaan serta jaminan perlindungan hak-hak terpidana. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Pidana kerja sosial ditetapkan dengan durasi minimal 8 jam serta maksimal 240 jam. Selanjutnya pelaksanaan sanksi kerja sosial dilakukan maksimal 8 jam perhari serta bisa dicicil dengan jangka waktu maksimal 6 bulan dengan mencermati pekerjaan yang dilakukan, mata pencaharian, maupun kegiatan lain yang bermanfaat yang dijalankan oleh terpidana.

Penentuan batas minimum dan maksimum jam kerja sosial menunjukkan bahwa pidana kerja sosial tetap merupakan suatu bentuk pidana yang memiliki unsur pembatasan kebebasan dan kewajiban tertentu bagi terpidana. Meskipun tidak menempatkan pelaku dalam lembaga pemasyarakatan, pidana kerja sosial tetap mengandung konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan yang ditentukan oleh negara sebagai bentuk pertanggungjawaban terkait perbuatan pidana yang sudah terjadi. Pada demikian, pidana kerja sosial bukanlah wujud pengampunan atau pembebasan dari hukuman, melainkan bentuk pemidanaan alternatif yang pelaksanaannya berbeda dengan pidana penjara.

Aspek penting lainnya adalah kemungkinan penerapan pidana kerja sosial secara bertahap atau dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama enam bulan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pidana kerja sosial tidak dimaksudkan untuk memutus hubungan sosial dan ekonomi terpidana dengan lingkungan sekitarnya. Terpidana tetap diberikan kesempatan untuk bekerja, menjalankan usaha, menafkahi keluarga, menempuh pendidikan, atau melakukan kegiatan sosial lainnya yang bermanfaat. Dengan demikian, pelaksanaan pidana kerja sosial tetap memperhatikan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang menjadi tujuan utama pemidanaan modern. Menurut Muladi, pemidanaan yang ideal adalah penjatuhan pidana yang bukan sekadar memberikan penderitaan terhadap pelaku, melainkan juga memungkinkan pelaku tetap menjalankan fungsi sosialnya sebagai anggota masyarakat.

Sanksi pidana berupa kerja sosial pada “KUHP Nasional” menetapkan bahwa pembimbingan diselenggarakan oleh petugas PK (Pembimbing Kemasyarakatan) di instansi Balai Pemasyarakatan (Bapas), sementara *monitoring* pelaksanaan kerja sosial berada di bawah tanggung jawab jaksa. Pidana kerja sosial tidak hanya berfungsi sebagai alternatif pemidanaan yang berpotensi mengurangi *overcrowding* pada Rutan dan Lapas di Indonesia, tetapi juga mendukung pembangunan hukum nasional sesuai dengan komitmen yang tercantum pada “RPJMN 2020–2024”. Sanksi pidana berupa kerja sosial di Belanda terbukti efektif dalam menekan angka residivisme. Tingkat pengulangan tindak pidana pada pelaku yang menjalani pidana kerja sosial berada pada kisaran 40%, sedangkan pada terpidana yang menjalani hukuman penjara mencapai sekitar 60%.

Pengaturan sanksi pidana berupa kerja sosial pada “KUHP Nasional” menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk mengadopsi

praktik pemidanaan modern yang telah berkembang di berbagai negara, termasuk Belanda. Dalam sistem yang dirancang oleh "KUHP Nasional", pembinaan kepada terpidana hukuman kerja sosial diselenggarakan melalui petugas "PK (Pembimbing Kemasyarakatan)" pada instansi "Balai Pemasyarakatan (Bapas)", sedangkan pemantauan atas penyelenggaraan putusan dilaksanakan oleh Kejaksaan sebagai eksekutor putusan pengadilan. Model tersebut menunjukkan bahwa pidana kerja sosial tidak hanya diposisikan sebagai bentuk hukuman alternatif, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan yang dilaksanakan secara terstruktur melalui mekanisme pengawasan dan pendampingan yang berkelanjutan.

Keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan dalam implementasi pidana kerja sosial memiliki peran penting karena efektivitas pidana kerja sosial tidak hanya diukur dari terpenuhinya jumlah jam kerja yang dijalankan oleh terpidana, melainkan juga dari perubahan perilaku dan keberhasilan proses reintegrasi sosialnya. Dalam hal ini, Pembimbing Kemasyarakatan berfungsi sebagai fasilitator yang membantu terpidana beradaptasi dengan lingkungan sosial sekaligus menegaskan bahwa pelaksanaan kerja sosial secara nyata mendukung tujuan pemulihan. Sementara itu, pengawasan oleh jaksa bertujuan memberikan kepastian hukum serta memastikan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pada perspektif teori tujuan pemidanaan integratif yang dikemukakan Muladi, keberhasilan pidana kerja sosial bukan sekadar dinilai berdasarkan aspek pembalasan (*retribution*), melainkan juga dari kemampuannya mencapai tujuan pencegahan (*prevention*), perbaikan pelaku (*rehabilitation*), dan reintegrasi sosial (*social reintegration*). Oleh karena itu, apabila diterapkan secara optimal dengan dukungan Balai Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, kejaksaan, pemerintah daerah, serta masyarakat, pidana kerja sosial di Indonesia berpotensi menghasilkan manfaat yang serupa dengan yang telah dicapai di Belanda, yaitu menekan angka *residivisme* sekaligus mengurangi *overcrowding* lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian, pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional tidak hanya merupakan instrumen untuk mengatasi persoalan teknis berupa kelebihan kapasitas lapas dan rutan, tetapi juga merupakan manifestasi perubahan paradigma pemidanaan Indonesia yang semakin menekankan dalam pembinaan, rehabilitasi, serta pengintegrasian kembali pelaku ke lingkungan masyarakat. Keberhasilan implementasi sanksi pidana berupa kerja sosial akan menjadi indikator penting guna menciptakan sistem pemidanaan yang lebih tepat guna, humanis, serta berorientasi berkaitan dengan tujuan pemidanaan modern.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Wahyudin, Et Al, "Transformasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Kuhp Nasional: Antara Humanisasi dan Efektifitas Penanggulangan Kejahatan", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 9, No. 1, Januari 2026, hlm. 1414-1421

April Listiyanto, Et Al, "Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru: Tantangan dan harapan Perwujudan Keadilan Restoratif di Indonesia, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)*, Vol 11, No. 1, Juni 2025, hlm. 231-250, ISSN: 2477-5681 (Cetak), ISSN: 2580-0906 (Online) Available Online at: jhmj.fh@unsur.ac.id

https://www.idntimes.com/news/indonesia/bnn-lapas-ri-overkapasitas-dari-278-376-penghuni-54-persennya-kasus-narkoba-00-xvwcc-t550k3

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998

Ove Syaifudin Abdullah, *Orientasi Implementasi Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Non-Pemenjaraan dalam KUHP 2023*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, 2024

Taufiq Akbar Al Falah, "Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2025, e-ISSN: 3063-4024; p-ISSN: 3063-3990, Hal. 151-160 DOI: https://doi.org/10.62383/mahkamah.v3i1.457

IMPLEMENTASI ADAPTASI NARAPIDANA LAPAS KELAS IIB BREBES DALAM PERSPEKTIF HAM

Gesang Afif Saputra, Kus Rizkianto, Fajar Dian Aryani
gesangafif@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi proses adaptasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Brebes melalui kacamata Hak Asasi Manusia (HAM), serta menganalisis kendala hukum yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak tersebut selama masa adaptasi. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan tidak lagi berfokus pada penghukuman konvensional, melainkan pembinaan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam bersama petugas Lapas Brebes serta perwakilan narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi adaptasi berjalan beriringan dengan pemenuhan hak dasar seperti kesehatan, makanan layak, dan pembinaan mental-fisik. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan ruang (overcrowding) serta sarana prasarana yang menghambat optimalisasi regulasi pengamanan dan ketertiban sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 8 Tahun 2024.

***Kata Kunci**: Adaptasi Narapidana; Tujuan Pemasyarakatan; Warga Binaan; Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes; Hak Asasi Manusia.*

A. PENDAHULUAN

Di hadapan hukum, setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengatur dan menjelaskan konsep hukum tentang kesetaraan di hadapan hukum. Setiap orang, termasuk mereka yang berstatus sebagai pengganti, berhak atas perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, di samping kewajiban untuk mematuhinya.[408] Meskipun kemerdekaan fisik mereka dibatasi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, hak-hak dasar mereka sebagai manusia tidak boleh ditanggalkan. Lapas Kelas IIB Brebes merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi pembinaan tersebut.

Proses awal yang harus dilalui oleh setiap narapidana baru di Lapas adalah penyesuaian diri atau adaptasi. Lingkungan lapas yang restriktif sering kali menimbulkan penderitaan psikologis dan fisik (pains of imprisonment). Oleh karena itu, pembinaan di Lapas masa kini diposisikan sebagai ultimum remedium dan sarana integrasi sosial agar warga binaan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 secara eksplisit mengamanatkan pemenuhan hak narapidana, meliputi hak atas pelayanan kesehatan yang layak, makanan yang bergizi, serta perawatan mental dan fisik. Mengingat pentingnya menjaga martabat kemanusiaan di dalam lembaga penyerapan hukum, penelitian ini memfokuskan diri pada bagaimana proses adaptasi narapidana

[408] Ratna Puspita Sari , "*Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Memperoleh Perlindungan Terhadap Kekerasan*", Skripsi Sarjana Hukum, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2024, hlm. 2. http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/85355

di Lapas Kelas IIB Brebes diimplementasikan dalam koridor perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merumuskan dua permasalahan. Pertama, bagaimana implementasi adaptasi oleh Narapidana dalam perspektif HAM di Lapas Kelas IIB Brebes, Kedua apakah kendala yang dihadapi narapidana Lapas Kelas IIB Brebes dalam proses adaptasi.

C. METODE PENELITIAN

Makalah ini mengkaji implementasi, kesulitan, dan hambatan yang dihadapi dalam proses adaptasi kompensasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes menggunakan metode sosiologis-yuridis (empiris) dengan studi lapangan. Data primer dan sekunder merupakan dua sumber utama yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Kepala Sub-bagian Kegiatan Kerja, Kepala Seksi Pengembangan dan Kegiatan Kerja Narapidana Anak, personel pemeliharaan, dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes termasuk pihak-pihak terkait yang data primernya dikumpulkan langsung dari lapangan melalui observasi, peninjauan dokumen operasional, dan wawancara mendalam.

Data sekunder, di sisi lain, dibagi menjadi dua sumber hukum. Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, dan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2024 adalah contoh bahan hukum primer." Kedua, materi hukum sekunder yang berasal dari literatur, artikel jurnal, penelitian sebelumnya yang relevan, dan buku teks tentang kriminologi, sosiologi hukum, dan koreksi. Teknik analisis konten deskriptif-kualitatif kemudian digunakan untuk memeriksa semua data yang dikumpulkan guna menciptakan model konseptual dan gambaran lengkap tentang program pelatihan terbaik untuk mencapai tujuan masyarakat.

D. HASIL TEMUAN

1. Implementasi Adaptasi Narapidana Lapas Kelas IIB Brebes Dalam Perspektif HAM.

Proses adaptasi narapidana di Lapas Kelas IIB Brebes memegang peranan krusial dalam menentukan keberhasilan pembinaan tahap selanjutnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak seksi bimbingan narapidana, proses adaptasi diawali dengan tahapan Mapenaling (Masa Pengenalan Lingkungan). Secara yuridis sosiologis, tahapan ini dianalisis melalui beberapa pemenuhan hak dasar manusia, yaitu:

a. Hak Atas Pelayanan Kesehatan dan Perawatan Fisik/Mental:
   Sesuai Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022, setiap narapidana baru menjalani pemeriksaan kesehatan awal. Hal ini penting untuk memastikan kondisi psikologis narapidana dalam menghadapi guncangan budaya (*culture shock*) di dalam Lapas. Berdasarkan keterangan narasumber warga binaan (Arifudin Junianto dan Edy Setiawan), pihak Lapas menyediakan layanan konsultasi dan pembinaan mental keagamaan yang intensif guna membantu penurunan tingkat stres selama masa transisi dari luar ke dalam lapas.
b. Hak Atas Penghidupan dan Kelayakan Hidup:

Implementasi HAM diukur dari penyediaan makanan dan minuman yang memenuhi standar gizi serta sanitasi yang layak. Di Lapas Kelas IIB Brebes, pembagian jatah makan dan fasilitas kebersihan bagi narapidana baru diupayakan tetap sesuai dengan regulasi, meskipun harus menyesuaikan dengan kapasitas ruang yang tersedia.

c. Sosialisasi Aturan dan Hak Hukum:
Narapidana diberikan pemahaman menyeluruh mengenai hak-hak mereka (seperti hak remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat) serta kewajiban dan larangan selama di dalam Lapas berdasarkan Permenkumham No. 8 Tahun 2024. Memberikan akses informasi aturan ini merupakan perwujudan kepastian hukum dan pelindungan hak asasi agar narapidana terhindar dari perlakuan sewenang-wenang.

Menurut Ibnu Sina Nurisqiawan selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes, Melalui program mapenaling yang humanis, implementasi adaptasi di Lapas Brebes berupaya memanusiakan manusia. Pengondisian ini menjauhkan kesan Lapas lama yang bercorak menakutkan, bergeser ke arah pemulihan hakiki yang berbasis perlindungan HAM.

2. **Kendala Yang Dihadapi Narapidana Lapas Kelas IIB Brebes Dalam Proses Adaptasi**

Narapidana baru di Lapas Kelas IIB Brebes rata-rata mengalami guncangan psikologis yang hebat pada 14 hari pertama. Perubahan drastis dari manusia merdeka menjadi individu yang diatur secara totaliter oleh institusi menciptakan depresi situasional. Menurut Dedi Wahyono selaku Staf Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes bahwa hilangnya otonomi (harus antre untuk makan, mandi dibatasi waktu, dan gerak-gerik diawasi) menjadi hambatan mental terbesar dalam proses adaptasi awal mereka.

Proses adaptasi tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan dalam Lapas, melainkan juga kecemasan terhadap lingkungan luar. Narapidana baru kerap dihantui oleh rasa bersalah dan kecemasan atas masa depan keluarga yang ditinggalkan serta cap buruk (*labelling*) dari masyarakat.

Meskipun Lapas Kelas IIB Brebes menyediakan fasilitas komunikasi (seperti wartelsuspas atau layanan video call), batasan waktu penggunanya yang ketat demi alasan keamanan (berdasarkan Permenkumham No. 8 Tahun 2024) membuat narapidana baru merasa terisolasi dari sistem dukungan sosial utamanya (*social support system*). Isolasi ini memperlambat pemulihan kondisi psikis mereka selama masa Mapenaling. Hal ini senada dengan penuturan Edy Setiawan selaku Narapidana di Lapas Kelas IIB Brebes yang menyatakan: “Minggu-minggu pertama di Lapas adalah yang paling berat, pikiran stres memikirkan anak istri di rumah, ditambah kamar yang sangat padat membuat susah tidur, rasa kangen dengan keluarga, biasa tidur di kamar yang nyaman dentgan anak istri, makan di temani keluarga, namun di lapas tidak bisa merasakan semua itu”.

Secara empiris, kendala *overcrowding* berimplikasi langsung pada biologis narapidana yang sedang beradaptasi. Narapidana baru harus tidur dalam posisi yang tidak nyaman dan berbagi toilet dengan belasan bahkan puluhan orang dalam satu kamar blok Mapenaling. Hambatan fisik ini memicu kelelahan kronis dan meningkatkan sensitivitas emosional. Ketidaknyamanan ruang hidup

ini secara teoritis bertentangan dengan *Nelson Mandela Rules* Pasal 13 yang mengatur bahwa setiap narapidana harus mendapatkan ruang akomodasi yang memenuhi syarat kesehatan, pencahayaan, dan ventilasi udara yang cukup. Menurut Ibnu Sina Nurisqiawan selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes, di Lapas Kelas IIB Brebes memang *overcrowding* lebih dari 100%, Dimana kapasitas 161 Orang namun saat ini di Tanggal 2 Juni 2026 dihuni oleh 347 orang Narapidana & Tahanan, hal ini juga merupakan salah satu faktor kendala dalam proses adaptasi di Lapas Kelas IIB Brebes.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes, terdapat dua kesimpulan yang saling berkaitan. Pertama, Implementasi adaptasi oleh narapidana di Lapas Kelas IIB Brebes secara umum telah mengupayakan pendekatan berbasis HAM dengan bersandar pada UU No. 22 Tahun 2022. Melalui mekanisme Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling), Lapas memenuhi hak-hak dasar seperti orientasi hukum, perawatan kesehatan awal, serta bimbingan mental untuk menekan penderitaan psikologis akibat hilangnya kemerdekaan. Kedua, Kendala utama yang dihadapi bersifat struktural dan praktis, yakni masalah *overcrowding* (kelebihan kapasitas) dan keterbatasan sarana prasarana. Hal ini menyulitkan pemenuhan standar ideal penataan keamanan serta pemenuhan hak kenyamanan hunian yang layak bagi narapidana yang sedang beradaptasi.

DAFTAR PUSTAKA

Puspita Sari , Ratna, “Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Memperoleh Perlindungan Terhadap Kekerasan”, Skripsi Sarjana Hukum, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2024. http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/85355

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Kerja Narapidana

ANALISIS YURIDIS PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI PT BPR BKK JAWA TENGAH CABANG BREBES

Glenn Callvin Nunuela, Evy Indriasari, Bha'iq Roza Rakhmatullah
Glenncallvinnunuela@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi pelayanan publik di berbagai sektor, termasuk bidang pertanahan melalui penerapan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el). Sistem ini diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Kehadiran HT-el bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam proses pendaftaran hak tanggungan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala baik yang bersifat teknis maupun yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembebanan hak tanggungan secara elektronik di PT BPR BKK Jawa Tengah Cabang Brebes serta menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan HT-el memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses pembebanan hak tanggungan, namun masih terdapat hambatan berupa gangguan sistem, kesalahan input data, keterlambatan verifikasi dokumen, serta permasalahan keabsahan dokumen elektronik yang berpotensi memengaruhi kepastian hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: Hak Tanggungan Elektronik, Perbankan, Kepastian Hukum, PPAT, Jaminan Kredit.

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam pelayanan publik merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam bidang pertanahan, transformasi tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sistem HT-el memungkinkan proses pendaftaran hak tanggungan dilakukan secara elektronik sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta kepastian hukum.[409] Hak Tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur lainnya dalam pelunasan utang. Dalam praktik perbankan, keberadaan hak tanggungan memiliki peran penting sebagai jaminan pelunasan kredit yang diberikan kepada debitur.[410]

[409] Pandam Nurwulan, "Implementasi Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik Bagi Kreditor dan Pejabat Pembuat Akta Tanah," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 1 (2021): 171–186. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM

[410] Astrid Puspitasari, "Kekuatan Eksekutorial Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik terhadap Jaminan Kredit Perbankan," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, no. 4 (2021): 617–632. https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i4.13878

Kepastian hukum dalam bidang pertanahan merupakan aspek penting dalam menjamin perlindungan hak-hak atas tanah. Evy Indriasari[411] menyatakan bahwa penyelenggaraan hukum pertanahan nasional bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum melalui pengaturan serta pengelolaan pertanahan oleh negara. Selain itu, Bha'iq Roza Rakhmatullah[412] berpendapat bahwa pendaftaran tanah memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah serta mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

Oleh karena itu, sistem HT-el menjadi instrumen yang penting bagi lembaga perbankan dalam menjaga kepastian hukum terhadap jaminan kredit. Dalam pelaksanaannya, sistem HT-el masih menghadapi berbagai kendala, antara lain gangguan sistem elektronik, kesalahan input data, keterlambatan verifikasi dokumen, serta permasalahan keabsahan dokumen elektronik. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan pihak-pihak yang berkepentingan, baik kreditur maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).[413] PT BPR BKK Jawa Tengah Cabang Brebes merupakan salah satu lembaga perbankan yang menerapkan sistem HT-el dalam proses pembebanan jaminan kredit. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yuridis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem tersebut serta kendala yang muncul dalam praktiknya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan pembebanan hak tanggungan secara elektronik di (Perseroan Terbatas Badan Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan) PT BPR BKK Jawa Tengah Cabang Brebes?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap kendala dalam pelaksanaan pembebanan hak tanggungan secara elektronik di (Perseroan Terbatas Badan Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan) PT BPR BKK Jawa Tengah Cabang Brebes?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.[414] Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan argumentasi hukum.

---

[411] Evy Indriasari dan Tiyas Vika Widyatuti, "Perkembangan Hak Menguasai Negara dalam Hukum Pertanahan Nasional," *Jurnal Pembaharu Hukum* 2, no. 1 (2021): 1–11 https://jph.upstegal.ac.id/index.php/jph/article/view/56

[412] Bha'iq Roza Rakhmatullah dan Achmad Irwan Hamzani, "Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 2 (2023): 411–420. DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31678. https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/31678

[413] Dianastuti Damanto dan Ana Silviana, "Peran PPAT dan Keabsahan APHT Menurut Sistem Hak Tanggungan Elektronik," *Notarius* 17, no. 2 (2024): 247–249. https://doi.org/10.14710/nts.v17i2.50400

[414] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), 35.

D. HASIL TEMUAN

1. Pelaksanaan pembebanan hak tanggungan secara elektronik di (Perseroan Terbatas Badan Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan) PT BPR BKK JAWA TENGAH CABANG BREBES

Pelaksanaan Hak Tanggungan Elektronik dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020. Dalam praktiknya, proses pembebanan hak tanggungan diawali dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT. Selanjutnya, dokumen yang diperlukan diunggah melalui sistem elektronik yang disediakan oleh ATR/BPN.

Melalui sistem tersebut, proses pengajuan, verifikasi, pembayaran biaya layanan, hingga penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan dilakukan secara digital. Penerapan sistem ini memberikan kemudahan bagi bank karena dapat mempercepat proses administrasi, mengurangi penggunaan dokumen fisik, serta meningkatkan efisiensi pelayanan.

Bagi PT BPR BKK Jawa Tengah Cabang Brebes, penerapan HT-el memberikan manfaat berupa percepatan proses pengikatan jaminan kredit sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kepada nasabah. Selain itu, sistem ini juga mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pertanahan.

2. Analisis yuridis terhadap kendala dalam pelaksanaan pembebanan hak tanggungan secara elektronik di (Perseroan Terbatas Badan Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan) PT BPR BKK JAWA TENGAH CABANG BREBES

Meskipun memberikan berbagai kemudahan, pelaksanaan HT-el masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala pertama berkaitan dengan aspek teknis, yaitu gangguan sistem elektronik yang dapat menghambat proses pengunggahan dokumen maupun penerbitan sertipikat hak tanggungan.

Kendala kedua adalah kesalahan input data yang dilakukan oleh pengguna sistem, baik dari pihak PPAT maupun kreditur. Kesalahan data dapat berakibat pada ketidaksesuaian dokumen yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Kendala ketiga berkaitan dengan keterlambatan verifikasi dokumen oleh sistem maupun instansi terkait. Keterlambatan tersebut dapat menghambat proses pencairan kredit dan mengurangi efektivitas pelayanan perbankan.

Dari perspektif yuridis, permasalahan yang muncul berkaitan erat dengan kepastian hukum terhadap dokumen elektronik yang digunakan dalam sistem HT-el. Keabsahan dokumen elektronik harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan pelaksanaannya. Selain itu, tanggung jawab PPAT dalam memastikan keabsahan dokumen yang diunggah juga menjadi aspek penting dalam menjaga validitas proses pembebanan hak tanggungan.

Dengan demikian, diperlukan peningkatan kualitas sistem elektronik, penguatan pengawasan administrasi, serta peningkatan kompetensi pengguna sistem guna menjamin efektivitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Hak Tanggungan Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Damanto, Dianastuti, dan Ana Silviana. "Peran PPAT dan Keabsahan APHT Menurut Sistem Hak Tanggungan Elektronik." Notarius 17, no. 2 (2024).

HS, Salim. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Indriasari, Evy, dan Tiyas Vika Widyatuti. "Perkembangan Hak Menguasai Negara dalam Hukum Pertanahan Nasional." Jurnal Pembaharu Hukum 2, no. 1 (2021): 1–11.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2019.

Nurwulan, Pandam. "Implementasi Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik Bagi Kreditor dan Pejabat Pembuat Akta Tanah." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 28, no. 1 (2021).

Puspitasari, Astrid. "Kekuatan Eksekutorial Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik terhadap Jaminan Kredit Perbankan." Jurnal Hukum dan Kenotariatan 5, no. 4 (2021).

Rakhmatullah, Bha'iq Roza. Problematika Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah. Pekalongan: Penerbit NEM, 2022.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

ANALISIS YURIDIS MAKNA MENGHADAP DI HADAPAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KREDIT SECARA AUTENTIK

Hafidh Muyassar Rizqulloh, Evy Indriasari, Bha'iq Roza Rakhmatullah
hafidhmuyassar66@gmail.com

ABSTRAK

Dalam operasi perbankan, perjanjian kredit menjadi landasan hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Perjanjian kredit sering kali disusun oleh notaris sebagai akta asli untuk memberikan kekuatan pembuktian yang lengkap dan kepastian hukum. Keharusan para pihak untuk hadir di hadapan notaris merupakan salah satu syarat formal untuk membuat akta autentik. Namun, definisi hukum "menghadap ke hadapan notaris" telah dicermati karena kemajuan teknologi digital dan prosedur pelayanan, terutama dalam situasi di mana para pihak tidak hadir secara fisik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji makna hukum menghadap ke hadapan notaris dalam rangka pembuatan akta perjanjian kredit yang asli, serta akibat hukum keabsahan akta tersebut dalam hal persyaratan tersebut tidak terpenuhi secara fisik. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan legislasi, pendekatan abstrak, dan pendekatan analitis merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Temuan studi tersebut menunjukkan bahwa definisi Undang-Undang Kantor Notaris tentang "menghadap ke hadapan notaris" secara teori mengharuskan kehadiran para pihak yang sebenarnya di depan notaris sebagai sarana untuk menegaskan identitas, wasiat, dan kesepakatan mereka. Ketentuan tersebut dapat kehilangan keasliannya sampai akta dibuat jika tidak dikemas, dan hanya menjadi bukti atas akta yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum pada kegiatan notaris di era digital, diperlukan aturan yang lebih tepat dalam penerapan konsep cyber notary.

Kata Kunci: Notaris, Akta Autentik, Perjanjian Kredit, Kehadiran Para Pihak, Cyber Notary.

A. PENDAHULUAN

Permintaan masyarakat akan fasilitas kredit lembaga keuangan semakin meningkat seiring dengan ekspansi perekonomian nasional. Memiliki akses kredit, yang dapat dimanfaatkan baik untuk konsumsi maupun investasi, sangat penting untuk kelancaran fungsi perekonomian. Pasal 1, Nomor 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa kredit merupakan perpanjangan dana.[415]

Perjanjian kredit menjadi landasan hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam praktik perbankan, memungkinkan dikeluarkannya kredit. Memiliki notaris yang menulis perjanjian kredit memberikan kepastian hukum yang mutlak dan membuatnya sangat sulit untuk dibantah. Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa dokumen asli memiliki kapasitas pembuktian yang sempurna. Salah satu formalitas yang diperlukan untuk membuat akta yang sah adalah para pihak harus hadir secara fisik di hadapan notaris. Tujuan kehadiran saksi adalah untuk mengkonfirmasi identitas, pengetahuan hukum, dan niat para pihak saat mereka menandatangani akta.[416]

[415] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 85.
[416] G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 201.

Tujuan penting dalam menciptakan dan menegakkan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki pijakan yang sama.[417] Kepastian hukum, menurut Evy Indriasari, menjaga hak dan tanggung jawab para pihak melalui kontrak yang transparan dan terukur.[418] Namun seiring berjalannya waktu, banyak kegiatan pelayanan hukum berbasis digital baru bermunculan, sehingga memunculkan gagasan notaris dunia maya. Persyaratan ini telah memicu diskusi tentang arti sebenarnya dari menghadap ke hadapan notaris khususnya mengenai apakah kehadiran fisik para pihak masih mutlak diperlukan atau jika sarana elektronik tertentu mungkin cukup. Masalah hukum tentang keaslian akta perjanjian kredit dapat timbul jika konsep menghadap ke hadapan notaris tidak disepakati secara universal. Akibatnya, konsekuensi hukum frasa tersebut terhadap keabsahan akta dalam praktik notaris modern memerlukan analisis yuridis.[419]

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penafsiran yuridis terhadap makna menghadap di hadapan notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit secara autentik?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap keabsahan akta apabila makna menghadap di hadapan notaris tidak dipenuhi secara fisik dalam perjanjian kredit secara autentik?

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Informasi yang dikumpulkan dari sumber hukum tersier, sekunder, dan primer dikenal sebagai data sekunder. Ada tiga metode utama yang digunakan dalam penelitian ini: pendekatan statutori, pendekatan konseptual, dan metode kasus. Salah satu metode pengumpulan informasi adalah dengan membaca dengan teliti buku, jurnal ilmiah, undang-undang, dan dokumen hukum terkait lainnya. Metode analisis data kualitatif meliputi katalogisasi, kategorisasi, interpretasi, dan argumentasi di pengadilan.[420]

D. HASIL TEMUAN

1. Penafsiran yuridis terhadap makna menghadap di hadapan notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit secara autentik

Masing-masing pihak harus hadir secara fisik di hadapan notaris agar akta tersebut dapat dibaca dan ditandatangani sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang kantor notaris. Syarat formal yang menetapkan keabsahan suatu akta adalah kehadirannya.

Hadir di hadapan notaris secara doktrin, diartikan bahwa para pihak harus hadir secara fisik di hadapan otoritas publik yang memenuhi syarat. Kehadiran notaris memungkinkan dilakukannya verifikasi identitas, jaminan kompetensi hukum, dan penilaian apakah surat wasiat yang diajukan benar-benar diberikan secara cuma-cuma dan tanpa paksaan.

---

[417] Evy Indriasari dan Tiyas Vika Widyatuti, "Perkembangan Hak Menguasai Negara dalam Hukum Pertanahan Nasional," *Jurnal Pembaharu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 1–11. https://jph.upstegal.ac.id/index.php/jph/article/view/56

[418] Bha'iq Roza Rakhmatullah, *Problematika Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2022), hlm. 1–2.

[419] Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 118.

[420] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), 35.

Habib Adjie berpendapat bahwa peran notaris sebagai pejabat publik yang memberikan kepastian hukum atas syarat-syarat akta tersebut tidak lepas dari kehadiran para pihak di hadapan notaris, sehingga menjadi komponen yang tidak terpisahkan dalam proses penetapan akta autentik. Menghadap ke hadapan notaris dengan demikian bukan hanya formalitas birokratis, tetapi juga proses hukum untuk menjamin keabsahan dan legalitas akta tersebut.

2. Implikasi hukum terhadap keabsahan akta autentik apabila makna menghadap di hadapan notaris tidak dipenuhi secara fisik dalam perjanjian kredit secara autentik

Notaris dunia maya, yang menjalankan tanggung jawab notaris mereka melalui penggunaan teknologi komputer, merupakan gagasan yang relatif baru dalam evolusi praktik notaris kontemporer. Namun, saat ini belum ada landasan hukum yang kokoh untuk menggantikan kehadiran fisik para pihak dalam peraturan notaris siber Indonesia.

Keabsahan hukum akta tersebut terpengaruh jika kewajiban untuk hadir di hadapan notaris tidak terpenuhi. Jika suatu akta tidak dilaksanakan dengan baik, maka akta tersebut tidak sah dan hanya dapat dilaksanakan sebagai dokumen dalam bentuk fisik. Mungkin ada pertanyaan mengenai identitas penerima, keabsahan tanda tangan, dan kesesuaian para pihak dengan maksud yang dinyatakan dalam akta tersebut jika kehadiran para pihak yang sebenarnya tidak terpenuhi. Keadaan ini dapat menyebabkan perselisihan di ruang sidang dan melemahkan perlindungan yang seharusnya diberikan oleh perbuatan asli.

Terlepas dari banyaknya manfaat teknologi digital, notaris harus berhati-hati dan mematuhi standar kepastian hukum saat menggunakannya dalam pekerjaannya. Artinya, notaris dunia maya membutuhkan aturan yang lebih ketat untuk mengikuti perubahan teknologi tanpa mengurangi keandalan perbuatan nyata.

E. KESIMPULAN

Temuan penelitian ini menjelaskan pentingnya ungkapan menghadap ke hadapan notaris dalam melaksanakan akta perjanjian kredit yang sah. Jelas bahwa persyaratan formal ini memainkan peran penting dalam menjamin keabsahan akta, selain memenuhi prosedur administrasi. Ketika para pihak hadir secara fisik di hadapan notaris, dimungkinkan untuk mengkonfirmasi identitas mereka, menilai tingkat keahlian hukum mereka, dan menyatakan bahwa Wasiat yang tercantum dalam akta tersebut benar-benar berasal dari para pihak tanpa tekanan atau paksaan apa pun. Menurut undang-undang yang mengatur tentang peran notaris, maka unsur kehadiran sangat penting untuk pembentukan akta yang asli.

Dalam hal suatu undang-undang gagal memenuhi persyaratan formal, undang-undang tersebut dapat kehilangan ciri-ciri keasliannya, sehingga membuatnya sama dengan undang-undang yang bersangkutan. Sementara kemajuan di bidang TI menghadirkan kemungkinan baru untuk memasukkan ide notaris dunia maya ke dalam layanan notaris, undang-undang tersebut belum menawarkan landasan hukum yang cukup kuat untuk sepenuhnya menghilangkan kebutuhan para pihak untuk hadir secara fisik. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi peraturan agar dapat memasukkan teknologi baru dengan tetap menjaga nilai kehati-hatian, kejelasan, dan perlindungan dalam penciptaan lapangan kerja notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Indriasari, Evy, dan Tiyas Vika Widyatuti. "Perkembangan Hak Menguasai Negara dalam Hukum Pertanahan Nasional." Jurnal Pembaharu Hukum 2, No. 1 (2021): 1–11.

Lumban Tobing, G.H.S. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga, 1999.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.

Rakhmatullah, Bha'iq Roza. Problematika Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah. Pekalongan: Penerbit NEM, 2022.

ANALISIS YURIDIS BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA

Haikal Jaefi Muharrom, Siswanto, Kus Rizkianto
haikaljaefi22@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan seksual adalah jenis pelanggaran hak asasi manusia yang berpengaruh buruk menjadi kesejahteraan tubuh, mental, masyarakat, dan finansial korban. Dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum korban, reformasi hukum pidana melalui "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP" menawarkan peraturan yang lebih menyeluruh untuk berbagai jenis kekerasan seksual. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban, penelitian ini akan mengkaji jenis-jenis kekerasan seksual yang tercakup dalam KUHP Indonesia. Penelitian pustaka dengan perspektif yuridis normatif merupakan metodologi penelitian menggunakan melalui Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui kajian literatur dan dokumen merupakan data sekunder yang digunakan. Selain itu, analisis kualitatif deskriptif digunakan untuk mengkaji teknik data. Menurut temuan penelitian, perkosaan, perbuatan cabul, tindakan seksual paksa, eksploitasi seksual, hubungan seksual, dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur semuanya dilarang oleh KUHP Indonesia. Dengan mengatasi ancaman, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, dan kerentanan korban, undang-undang ini menunjukkan perluasan area perlindungan hukum. Selain itu, aturan-aturan ini secara hukum mewakili perubahan paradigma hukum pidana menuju paradigma yang lebih berorientasi pada korban. Namun, masih ada sejumlah hambatan terhadap efektivitas perlindungan hukum, termasuk rendahnya pelaporan kasus, rasa malu masyarakat terhadap korban, dan tantangan dalam membuktikan di pengadilan. Oleh karena itu, KUHP dan "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" harus bekerja sama.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perlindungan Hukum, Korban.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum seperti diatur pada "Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia" yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara peraturan hukum, maka merupakan kewajiban negara untuk menjamin setiap orang, termasuk korban kekerasan seksual aktif. Penegakan hukum adalah ketika hukum berfungsi sebagai alat utama dalam mewujudkan keadilan, pelaksanaan yang tertib, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, setiap bentuk kekerasan seksual yang berdampak pada martabat manusia harus ditangani melalui mekanisme hukum yang memadai secara adil.[421] Kekerasan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia mendasar yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi para korban. Tujuannya adalah untuk melanggar integritas fisik seseorang dan merampas martabat atau kebebasan mereka. Kekerasan seksual telah muncul sebagai isu sosial yang jauh lebih kompleks karena siapa pun dapat menjadi korban: orang-orang mengenai segala usia,

[421] Naufal Akbar Kusuma Hadi. (2022). "Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10. No. 2." hlm. 227-240

klasifikasi kelamin, serta orientasi seksual, dari semua latar belakang sosial ekonomi, latar belakang, dan tingkat pendidikan. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual adalah masalah nyata yang perlu ditangani oleh negara dan masyarakat.

Kekerasan seksual di Indonesia tetap menjadi masalah yang terus meningkat. Data yang dirilis untuk Komisi Nasional tentang kekerasan kepada wanita menunjukkan bahwa insiden kekerasan terhadap wanita terus terjadi dengan angka yang signifikan meskipun berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan telah dilakukan. Tingginya jumlah kasus menunjukkan bahwa masih banyak hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban dan penegakan hukum kepada pelaku. Lebih jauh lagi banyak kasus yang tidak dilaporkan karena rasa takut terhadap lingkungan, tekanan sosial, dan stigma.[422]

Menurut sudut pandang hukum pidana, kekerasan seksual adalah tindakan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan, standar moral, dan hukum. Ketentuan-ketentuan terhubung ke tindakan pelecehan seksual tersebar di seluruh "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)" sebelum diberlakukannya peraturan khusus yang mengatur Kejahatan Kekerasan Seksual. Hukum-hukum ini mencakup berbagai kejahatan moral yang pada dasarnya meliputi penyalahgunaan kebebasan dan martabat seksual seseorang, termasuk perkosaan, tindakan cabul, dan hubungan seksual dengan anak di bawah umur. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", hal ini mengubah hukum pidana negara, memberikan landasan hukum yang lebih menyeluruh untuk mengendalikan berbagai tindak pidana, termasuk yang melibatkan kekerasan seksual. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" yang terbaru dan memperluas definisi kekerasan untuk mencakup aspek-aspek penderitaan fisik, seksual, dan psikologis di samping menegakkan aturan yang berlaku tentang tindak pidana terhadap moral. Perubahan ini menunjukkan evolusi paradigma hukum pidana yang lebih berfokus pada pembelaan hak asasi manusia dan martabat.

Sejumlah kejadian di Indonesia termasuk yang melibatkan para tenaga profesional dan individu yang memiliki kedudukan sosial tertentu, semakin memperjelas betapa mendesaknya untuk melihat kekerasan seksual dari sudut pandang KUHP. Kejadian-kejadian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang, status, atau kepercayaan pada pelaku dapat mengakibatkan kekerasan seksual. Untuk melaksanakan penegakan hukum secara efektif, situasi ini membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum pidana mengkategorikan dan mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual.[423]

Pemeriksaan hukum terhadap berbagai jenis tindak pidana kekerasan seksual dari sudut pandang KUHP Indonesia sangat penting. Untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang cakupan peraturan KUHP Indonesia, penelitian ini berupaya mengidentifikasi dan menganalisis berbagai jenis tindak pidana kekerasan seksual yang tercakup di dalamnya. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat membantu kemajuan hukum pidana dan memberikan data penilaian untuk inisiatif yang bertujuan memperkuat perlindungan hukum korban dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum di Indonesia.

[422] Eko Nurisman (2022). "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4. No. 2. hlm. 170-196

[423] Fini Hidayah & Agus Hamdani. (2025). "Analisis Wacana Kritis Kasus Kekerasan Seksual Dokter PPDS di RSHS Bandung: Representasi Pelaku dan Korban dalam Pemberitaan Media. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 5. No. 3. hlm 532-542.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pengaturan bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual dalam "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia" dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi korban?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan penelitian (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu studi yang mengkaji hukum sebagai sistem normatif yang terdiri dari undang-undang, peraturan, doktrin, dan putusan hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian, termasuk dokumen hukum primer seperti "Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945", "Undang-Undang tahun 2023" yang berkaitan dengan kitab hukum pidana, "Undang-Undang tahun 2022" yang berkaitan dengan konsekuensi pidana kekerasan seksual, dan undang-undang terkait lainnya.[424] Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber hukum tambahan, seperti pustaka, majalah keilmuan, artikel hukum, serta temuan penelitian terdahulu, serta kaidah tersier bahasa sertaa menggunakan kamus hukum. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui analisis kepustakaan dan dokumen dengan menelaah berbagai ringkasan hukum yang berkaitan mengenai objek penelitian. Data yang diperoleh dari analisis tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis dan menjelaskan secara sistematis jenis "tindak pidana kekerasan seksual dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia" serta perlindungan hukum yang diberikan kepada korban berdasarkan ketentuan hukum yang laku.[425]

D. HASIL TEMUAN

1. Bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023" telah memberikan yang lebih menyeluruh untuk berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Ketentuan ini merupakan bagian dari perubahan hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat manusia, khususnya terkait dengan kebebasan dan integritas seksual. KUHP yang baru mendefinisikan kekerasan seksual berbagai perbuatan seksual adapun dilakukan tanpa kesepakatan target, melalui penyalahgunaan kekuasaan, dan dalam kondisi tertentu, selain tindakan hubungan seksual yang dilakukan dengan paksa.

Perkosaan yaitu salah satu jenis kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP. Kejahatan ini terjadi ketika seseorang melakukan aktivitas seksual dengan orang lain tanpa persetujuan orang tersebut melalui kekerasan, ancaman kekerasan, atau situasi yang mencegah korban untuk memberikan persetujuan secara bebas. Ketentuan perkosaan dalam KUHP yang baru telah berubah dari yang sebelumnya karena lebih komprehensif dan menawarkan perlindungan yang lebih besar kepada korban. "Pasal 473 KUHP" mengatur ketentuan yang berkaitan dengan

[424] Soesi Idayanti. (2025). "*Strategi Penelitian Hukum: Teori, Praktik, dan Inovasi Penerbit K-Media Yogyakarta*." hlm 29-30
[425] Sugiyono. (2017). "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta." hlm 15-30

pemerkosaan. Pasal ini menyatakan bahwa siapa pun yang memaksa orang lain untuk terlibat dalam aktivitas seksual dengannya pada menggunakan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan bersalah atas pemerkosaan. Pasal ini juga membahas tentang hubungan interaksi seksual dengan anak-anak, orang tak sadar atau tak berdaya, dan keadaan lain yang diatur secara hukum. Aturan ini merupakan contoh upaya untuk mengubah hukum pidana agar korban kekerasan seksual terlindungi.

KUHP yang baru mencakup perbuatan cabul sebagai jenis kekerasan seksual selain pemerkosaan. Setiap perbuatan seksual yang dilakukan melawan kehendak korban atau tanpa persetujuannya dianggap melanggar kesusilaan. Perbuatan cabul dapat mengambil banyak bentuk, seperti menyentuh bagian tubuh yang bersifat seksual atau melakukan perilaku lain yang memuaskan hasrat seksual pelaku. "Pasal 414 ayat (1) huruf b KUHP" mengatur klausul ini, yang menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap orang lain dan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat menghadapi konsekuensi. Selain itu, pemaksaan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap pelaku diatur dalam "Pasal 414 ayat (2) KUHP". KUHP memberikan perlindungan hukum kepada korban berbagai jenis perbuatan seksual paksa melalui pasal ini.[426]

Perbuatan cabul terhadap anak-anak dan orang-orang rentan merupakan jenis kekerasan seksual lain yang dilarang oleh KUHP. Anak-anak diberikan perlindungan khusus di bawah hukum pidana karena mereka adalah kelompok yang tidak memiliki kemampuan untuk membela diri. "Pasal 415 KUHP", yang melarang perbuatan tidak senonoh terhadap seseorang yang diketahui tidak sadar, tidak berdaya, atau anak-anak, memuat klausul ini. Selain itu mereka yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah pengawasan mereka menghadapi hukuman yang lebih berat berdasarkan "Pasal 418 KUHP". Aturan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak dan menjadi target korban kekerasan seksual mendapat perhatian khusus terhadap hukum pidana. Maka karena itu, jika kejahatan tersebut dilakukan terhadap anak atau dalam hubungan kepercayaan, pelaku dapat menghadapi hukuman yang lebih berat.

"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" yang terbaru tidak hanya berfokus terhadap mereka yang secara langsung melakukan tindakan seksual, Namun, mereka yang membantu dalam menindak pelanggaran tersebut. "Pasal 419 dan 422 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" memuat ketentuan ini, yang melarang menghubungkan, mentransfer, atau membantu anak di bawah umur dalam melakukan tindakan tidak bermoral atau tidak cabul. Perilaku ini dianggap sebagai eksploitasi anak dan berdampak buruk terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Akibatnya, hukum pidana mencakup baik pelaku utama maupun mereka yang membantu dalam kejahatan tersebut. Selain itu, "Pasal 423 KUHP" menekankan bahwa tindak pidana yang tercakup dalam "Pasal 414 hingga 422 diklasifikasikan sebagai kekerasan seksual." Peraturan KUHP yang baru mengenai kekerasan seksual menjadi lebih jelas dengan adanya pasal ini.

Oleh karena itu, perkosaan, perbuatan cabul, eksploitasi seksual, pemaksaan hubungan seksual, jalinan seksual, serta perbuatan asusila terhadap anak-anak semuanya dianggap sebagai bentuk kejahatan kekerasan seksual

[426] Afric Stanley Simamora. (2023). "Pengaturan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif di Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 4." hlm 207-210

menurut KUHP Indonesia. Semua pasal ini menunjukkan perluasan perlindungan hukum yang mempertimbangkan faktor psikologis, dinamika kekuasaan, dan kerentanan korban di samping tindakan fisik.[427]

2. Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Bentuk-Bentuk "Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia" dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum terhadap Korban

Sebagaimana terkait di dalam "Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945", pengaturan Hukum Pidana terkait kejahatan kekerasan seksual dalam KUHP Indonesia merupakan penerapan gagasan negara berdasarkan hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia. Setiap warga negara berhak dilindungi dari segala ancaman dan tindakan kekerasan, termasuk kekerasan seksual, untuk menjaga kehormatan, martabat, dan rasa aman. Akan karena itu, keberadaan KUHP terkait kekerasan seksual merupakan alat penting untuk menjamin perlindungan korban.

Dari sudut pandang perlindungan hukum, melalui "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" menunjukkan bagaimana paradigma yuridis pidana nan lebih berpusat kepada target. Perlindungan korban kini menjadi salah satu tujuan utama penegakan hukum, sedangkan di masa lalu hukum pidana lebih terkonsentrasi pada penghukuman pelaku. Hal ini ditunjukkan oleh perluasan komponen kekerasan seksual, yang kini mencakup ancaman, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakberdayaan korban selain kekerasan fisik.[428]

Karena memungkinkan penegak hukum untuk menuntut pelaku berdasarkan berbagai perilaku yang sebelumnya sulit diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal, undang-undang ini menyerahkan kepastian yuridis nan makin besar kepada target. Misalnya, bahkan pada situasi di mana tidak ada kekerasan fisik langsung, unsur penyalahgunaan kekuasaan dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang profesional terhadap pasien atau oleh atasan terhadap bawahan. Strategi ini sejalan dengan perubahan undang-undang pidana modern, yang lebih peka terhadap faktor-faktor sosial yang mengelilingi pelanggaran seksual.

Akan tetapi masih ada sejumlah hambatan praktis dalam memberikan perlindungan hukum terbaik bagi para korban. Tingkat pelaporan kasus yang rendah, stigma sosial terhadap korban, tantangan dalam mengumpulkan bukti dalam kasus kekerasan seksual, dan ketidaktahuan sebagian petugas penegak hukum tentang sudut pandang korban adalah beberapa tantangan tersebut. Karena itu, banyak korban berulang kali menjadi korban selama proses peradilan, yang menghambat terwujudnya tujuan perlindungan hukum secara penuh.[429]

Selain itu, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" harus ditafsirkan selaras dengan persyaratan "KUHP (Kitab

[427] Ahmad Senang, Budi Sastra Panjaitan, dan Arifuddin Muda Harahap. (2025). Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Berbasis Gender dalam KUHP Baru: Evaluasi Pasal tentang Kekerasan Seksual dan Kekerasan Psikis. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4, No. 3. hlm 675-677

[428] Refina Tristadewi. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 7, No. 1. hlm 46.

[429] Herwantono dan Agus Sugiarto. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual: Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, Vol. 9, No. 1. hlm 9.

Undang-Undang Pidana).” Selanjutnya undang-undang tersebut bekerja sama untuk menyerahkan keamanan hukum kepada korban yang dirugikan. Sementara “Undang-Undang TPKS “ menawarkan aturan yang lebih rinci tentang berbagai bentuk kekerasan seksual, klausul-klausul korban, metode perbaikan, ganti rugi, rehabilitasi, serta dukungan selama proses hukum, KUHP berfungsi sebagai kodifikasi hukum pidana nasional, yang mengatur bentuk-bentuk kejahatan secara umum.

Berdasarkan analisis hukum ini menyimpulkan bahwa pengaturan berbagai tindak pidana kekerasan seksual dalam KUHP Indonesia menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban. Namun, efektivitas perlindungan ini bergantung pada sejumlah faktor, termasuk adanya standar hukum, penegakan hukum yang konsisten, peningkatan kemampuan personel penegak hukum, dan pergeseran budaya yang lebih membantu korban dalam mencari keadilan. Hasilnya, korban kekerasan seksual dapat mencapai tujuan hukum berupa perlindungan hukum, kepastian hukum, dan dampak dengan lebih baik.

E. KESIMPULAN

1. Sebagaimana dinyatakan dalam “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”, KUHP Indonesia memiliki ketentuan yang lebih menyeluruh untuk berbagai tindak pidana terhadap kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, perlakuan tidak senonoh, paksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, ikatan seksual, dan perilaku cabul yang ditujukan kepada anak-anak. Ketersediaan ini indikasi bagaimana yuridis pidana telah berubah untuk mencakup aspek ancaman, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, dan kerentanan korban selain kekerasan fisik. Dengan harapan dapat mewujudkan perlindungan martabat, kehormatan, dan kebebasan seksual setiap orang, KUHP telah memperluas cakupan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dan memberikan landasan hukum yang lebih jelas untuk mengenali dan menuntut beragam sikap kejahatan asusila nan umum sering muncul di publik.
2. Guna memberikan pengamanan hukum terbaik untuk korban, KUHP Indonesia mengatur kejahatan kekerasan seksual dengan menerapkan konsep perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum. Dengan memperluas unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual dan mengakui berbagai jenis penyalahgunaan kekuasaan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, melalui “KUHP Nomor 1 Tahun 2023” menunjukkan perubahan paradigma hukum pidana, menjadikannya lebih berorientasi pada korban. Namun, masih terdapat sejumlah hambatan terhadap efektivitas perlindungan hukum, termasuk rendahnya pelaporan kasus, stigma sosial terhadap korban, tantangan dalam penyajian bukti, dan pandangan yang kurang ideal terhadap korban dalam prosedur penegakan hukum. Oleh karena itu, kerja sama antara KUHP dan “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, memperkuat kemampuan petugas penegak hukum dan bantuan masyarakat untuk menjamin tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Afric Stanley Simamora. (2023). “Pengaturan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif di Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 4.” DOI: https://doi.org/10.56128/jkih.v3i4.300

Ahmad Senang, Budi Sastra Panjaitan, dan Arifuddin Muda Harahap. (2025). “Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Berbasis Gender dalam KUHP Baru: Evaluasi

Pasal tentang Kekerasan Seksual dan Kekerasan Psikis. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial,*
Politik dan Humaniora, Vol. 4, No. 3." DOI: https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5977

Eko Nurisman (2022). "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4. No. 2." DOI: https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196

Fini Hidayah & Agus Hamdani. (2025). "Analisis Wacana Kritis Kasus Kekerasan Seksual Dokter PPDS di RSHS Bandung: Representasi Pelaku dan Korban dalam Pemberitaan Media. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 5. No. 3." DOI: https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19070

Herwantono dan Agus Sugiarto. (2025). "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual: Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, Vol. 9, No. 1." DOI: https://doi.org/10.32534/djmc.v9i1.7170

Naufal Akbar Kusuma Hadi. (2022). "Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat dari Perspektif
Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10. No. 2." DOI: https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834

Refina Tristadewi. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 7, No. 1." DOI: 10.31289/doktrina.v7i1.11227

Soesi Idayanti. (2025). "*Strategi Penelitian Hukum: Teori, Praktik, dan Inovasi Penerbit K-Media Yogyakarta*."

Sugiyono. (2017). "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta."

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN AKIBAT DISTORSI INFORMASI *FLASH SALE* PADA *LIVE COMMERCE* DIGITAL

Hanif Jafar Ashidiq, Sanusi, Tiyas Vika Widyastuti
hanifjafar0@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan *live commerce* digital telah mengubah pola transaksi elektronik melalui integrasi komunikasi langsung dan strategi pemasaran berbasis *flash sale*. Praktik tersebut memberikan kemudahan bagi konsumen, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum ketika informasi mengenai harga, ketersediaan produk, atau batas waktu promosi mengalami distorsi sehingga memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perlindungan hukum konsumen terhadap distorsi informasi *flash sale* serta tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam praktik *live commerce* digital berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis bahan hukum primer berupa regulasi perlindungan konsumen dan perdagangan elektronik serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik terkait perdagangan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen telah diatur melalui prinsip transparansi informasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi transaksi elektronik, tetapi belum secara khusus mengakomodasi bentuk manipulasi digital seperti *dark patterns* dalam *live commerce*. Tanggung jawab pelaku usaha mencakup kewajiban memberikan informasi yang benar, mencegah promosi menyesatkan, dan memberikan pemulihan apabila konsumen mengalami kerugian. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi yang mengatur standar transparansi promosi digital agar perlindungan konsumen mampu mengikuti perkembangan perdagangan berbasis teknologi.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Distorsi Informasi; Flash Sale; Live Commerce; Perdagangan Digital.

A. PENDAHULUAN

Transformasi perdagangan digital di Indonesia telah mengubah pola interaksi antara pelaku usaha dan konsumen melalui pemanfaatan fitur *live commerce* yang menggabungkan aktivitas hiburan, komunikasi *real-time*, dan transaksi elektronik. Model perdagangan ini menciptakan pengalaman belanja yang lebih interaktif karena konsumen dapat menerima informasi produk secara langsung dari penjual sebelum mengambil keputusan pembelian. Namun, karakter transaksi yang cepat dan berbasis persuasi dalam *live commerce* juga meningkatkan risiko ketidakseimbangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen, khususnya dalam program promosi seperti *flash sale* yang menekankan keterbatasan waktu dan ketersediaan produk.[430]

Perkembangan *flash sale* dalam ekosistem *live commerce* menghadirkan persoalan hukum ketika informasi mengenai harga, potongan harga, jumlah stok, ataupun batas waktu promosi tidak disampaikan secara transparan kepada konsumen. Distorsi informasi tersebut dapat membentuk persepsi keliru dan memengaruhi kebebasan konsumen dalam menentukan pilihan ekonomi secara rasional. Dalam konteks perdagangan digital, strategi seperti klaim kelangkaan produk, penghitung waktu promosi, dan pesan urgensi

[430] Angeline Wongkitrungrueng and Nuttapol Assarut, "The Role of Live Streaming in Building Consumer Trust and Engagement with Social Commerce Sellers," *Journal of Business Research* 117 (2020): 543–556, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.08.032

pembelian telah dikategorikan sebagai bentuk *dark patterns* apabila dirancang untuk memanipulasi perilaku pengguna.[431]

Perlindungan konsumen di Indonesia pada prinsipnya telah memberikan jaminan terhadap hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang maupun jasa. Pengaturan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta diperkuat melalui regulasi perdagangan melalui sistem elektronik yang mewajibkan pelaku usaha menyediakan informasi yang akurat dalam transaksi digital. Meskipun demikian, karakteristik *live commerce* yang berlangsung secara langsung (*real-time*) menimbulkan tantangan baru karena informasi promosi dapat berubah cepat dan sulit diverifikasi setelah transaksi berlangsung.[432]

Kajian terdahulu mengenai perdagangan digital banyak membahas hubungan antara live streaming commerce, kepercayaan konsumen, dan peningkatan keputusan pembelian melalui interaksi antara penjual dan pembeli. Wongkitrungrueng dan Assarut menjelaskan bahwa kepercayaan konsumen dalam *live commerce* sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi dan kredibilitas penjual, sementara penelitian Sun et al. menekankan aspek psikologis yang mendorong intensi pembelian dalam perdagangan berbasis siaran langsung. Namun, penelitian tersebut lebih dominan menggunakan perspektif perilaku konsumen dan pemasaran sehingga belum secara spesifik menganalisis akibat hukum dari distorsi informasi *flash sale* terhadap perlindungan konsumen digital.[433]

Kajian mengenai manipulasi digital melalui konsep dark patterns telah mengidentifikasi adanya praktik desain informasi yang mampu mengarahkan konsumen mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya bebas. Mathur et al. serta Luguri dan Strahilevitz menunjukkan bahwa manipulasi berbasis desain digital dapat menciptakan tekanan psikologis melalui informasi kelangkaan dan urgensi palsu dalam transaksi daring. Akan tetapi, terdapat kesenjangan penelitian mengenai bagaimana konsep tersebut dikaitkan dengan norma perlindungan konsumen Indonesia, khususnya terhadap praktik *flash sale* dalam *live commerce* yang memiliki karakter promosi spontan dan interaktif.[434]

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen akibat distorsi informasi *flash sale* dalam praktik *live commerce* digital berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah prinsip perlindungan konsumen, kewajiban transparansi informasi pelaku usaha, serta tanggung jawab hukum dalam perdagangan elektronik. Hasil kajian diharapkan memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan regulasi perlindungan konsumen digital agar mampu merespons perkembangan model transaksi berbasis teknologi.[435]

---

[431] Angeline Wongkitrungrueng and Nuttapol Assarut, "The Role of Live Streaming in Building Consumer Trust and Engagement with Social Commerce Sellers," *Journal of Business Research* 117 (2020): 543–556, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.08.032

[432] F. Putra Wathan, "Legal Effectiveness in Providing Consumer Protection for Online Sales and Purchase at Ecommerce," *Journal Research of Social Science, Economics, and Management* 2, no. 11 (2023): 2707–2718, https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i11.462.

[433] Yacheng Sun et al., "How Live Streaming Influences Purchase Intentions in Social Commerce: An IT Affordance Perspective," *Electronic Commerce Research and Applications* 37 (2019): 100886, https://doi.org/10.1016/j.elerap.2019.100886

[434] Jamie Luguri and Lior Jacob Strahilevitz, "Shining a Light on Dark Patterns," Journal of Legal Analysis 13, no. 1 (2021): 43–109, https://doi.org/10.1093/jla/laaa006.

[435] Maria Rosaria Martini, "Regulating Online Manipulation: An Assessment of the Effectiveness of European Consumer Law," *Internet Policy Review* 10, no. 3 (2021), https://doi.org/10.14763/2021.3.1565

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum konsumen terhadap distorsi informasi *flash sale* dalam praktik *live commerce* digital berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha atas distorsi informasi *flash sale* dalam praktik *live commerce* digital?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bertujuan mengkaji norma, asas hukum, dan konstruksi tanggung jawab hukum dalam perlindungan konsumen akibat distorsi informasi *flash sale* pada praktik *live commerce digital*.[436] Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)* karena penelitian diarahkan untuk menilai kesesuaian aturan perlindungan konsumen dengan perkembangan pola transaksi digital yang menghadirkan bentuk baru manipulasi informasi.[437] Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan mengenai perlindungan konsumen dan perdagangan elektronik, serta bahan hukum sekunder berupa artikel ilmiah terkait *dark patterns*, transparansi informasi, dan perlindungan konsumen digital.[438] Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi dan argumentasi hukum untuk menjawab dua permasalahan, yaitu perlindungan hukum konsumen terhadap distorsi informasi *flash sale* dalam *live commerce digital* serta tanggung jawab pelaku usaha atas penyampaian informasi promosi yang tidak akurat.[439] Penggunaan metode normatif dipilih karena terdapat *research gap* berupa dominasi penelitian terdahulu yang mengkaji *live commerce* dari aspek perilaku konsumen, sementara analisis mengenai kecukupan norma hukum dalam menghadapi distorsi informasi promosi digital masih terbatas.[440]

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Distorsi Informasi *Flash sale* Dalam Praktik *Live commerce* Digital Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Perkembangan *live commerce* dalam perdagangan digital Indonesia menunjukkan perubahan pola transaksi dari sistem elektronik berbasis katalog menjadi transaksi interaktif yang menggabungkan komunikasi langsung, promosi, dan keputusan pembelian secara cepat. Karakteristik tersebut meningkatkan ketergantungan konsumen terhadap informasi yang diberikan pelaku usaha karena keputusan transaksi dalam *live commerce* banyak dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap penjual dan kualitas informasi

[436] Terry Hutchinson and Nigel Duncan, "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research," Deakin Law Review 17, no. 1 (2012): 83–119
[437] Taufik Adiyanto S. Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches," Audito Comparative Law Journal 4, no. 1 (2023): 1–9.
[438] Naeem Majeed, "Doctrinal Research in Law: Meaning, Scope and Methodology," *Bulletin of Business and Economics* 12, no. 4 (2023): 559–563.
[439] Pradeep M. D., "Legal Research: Descriptive Analysis on Doctrinal Methodology," *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences* 4, no. 2 (2019): 95–103, https://doi.org/10.47992/ijmts.2581.6012.0075.
[440] Jan M. Smits, *The Mind and Method of the Legal Academic* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2012).

produk.[441] Program *flash sale* menjadi salah satu strategi pemasaran digital yang memiliki risiko hukum apabila penyampaian informasi mengenai harga, stok, atau batas waktu promosi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.[442]

Distorsi informasi dalam *flash sale* dapat dikategorikan sebagai persoalan perlindungan konsumen karena mengganggu kemampuan konsumen untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan objektif.[443] Praktik promosi berbasis tekanan waktu, klaim keterbatasan stok, atau tampilan urgensi pembelian berpotensi berkembang menjadi *dark patterns* apabila digunakan untuk memengaruhi pilihan konsumen melalui desain informasi yang manipulatif.[444] Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan perlindungan konsumen digital tidak hanya berkaitan dengan isi informasi produk, tetapi juga berkaitan dengan cara informasi tersebut disusun dan ditampilkan dalam sistem perdagangan elektronik.

Pengaturan hukum Indonesia telah memberikan dasar perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen memperoleh informasi benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa.[445] Kewajiban transparansi juga dibebankan kepada pelaku usaha melalui larangan memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa.[446] Prinsip perlindungan tersebut menjadi dasar normatif untuk menilai praktik *flash sale* dalam *live commerce* apabila terdapat perbedaan antara informasi promosi yang ditampilkan dengan realitas transaksi yang diterima konsumen.[447]

Regulasi transaksi elektronik memperkuat perlindungan konsumen melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengatur kewajiban penyediaan informasi secara lengkap dan benar.[448] Ketentuan perdagangan melalui sistem elektronik menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan identitas, spesifikasi produk, harga, serta syarat transaksi secara jelas sebelum konsumen melakukan pembelian.[449] Karakter *live commerce* yang berlangsung secara *real-time* menimbulkan tantangan baru karena

[441] Angeline Wongkitrungrueng and Nuttapol Assarut, "The Role of Live Streaming in Building Consumer Trust and Engagement with Social Commerce Sellers," *Journal of Business Research* 117 (2020): 543–556, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.08.032.

[442] Yacheng Sun et al., "How Live Streaming Influences Purchase Intentions in Social Commerce," *Electronic Commerce Research and Applications* 37 (2019): 100886, https://doi.org/10.1016/j.elerap.2019.100886

[443] Esra S. Aulia, S. L. Agustian, and F. Sugianto, "Consumer Protection Against the Spread of Misleading Information Conveyed Through Advertising," *Progressive Law Review* 7, no.1 (2025): 85–105, https://doi.org/10.36448/prolev.v7i1.262

[444] Colin M. Gray et al., "The Dark (Patterns) Side of UX Design," *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (2018), https://doi.org/10.1145/3173574.3174108

[445] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf c.

[446] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf b dan Pasal 10

[447] F. Putra Wathan, "Legal Effectiveness in Providing Consumer Protection for Online Sales and Purchase at Ecommerce," *Journal Research of Social Science, Economics, and Management* 2, no.11 (2023): 2707–2718, https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i11.462

[448] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

[449] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

informasi promosi dapat berubah cepat sehingga mekanisme pengawasan hukum perlu menyesuaikan perkembangan model perdagangan digital.[450]

Kajian akademik mengenai manipulasi digital menunjukkan bahwa perlindungan konsumen modern perlu memperhatikan praktik desain digital yang mampu menciptakan tekanan psikologis terhadap konsumen.[451] Penelitian tentang dark patterns menemukan bahwa strategi seperti penghitung waktu palsu, pesan kelangkaan, dan tampilan promosi yang menyesatkan dapat mengurangi otonomi konsumen dalam membuat keputusan ekonomi.[452] Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan regulasi karena hukum perlindungan konsumen Indonesia belum secara eksplisit mengatur distorsi informasi berbasis desain antarmuka dan algoritma dalam praktik *live commerce*.[453]

Analisis normatif menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen akibat distorsi informasi *flash sale* masih bertumpu pada interpretasi prinsip umum mengenai kejujuran, transparansi, dan larangan informasi menyesatkan dalam transaksi elektronik.[454] Penguatan regulasi diperlukan untuk mengembangkan standar transparansi promosi digital yang mampu mencegah manipulasi informasi sebelum menyebabkan kerugian bagi konsumen.[455] Pembaruan konsep perlindungan konsumen digital menjadi penting agar hukum mampu menjaga keseimbangan antara inovasi perdagangan berbasis teknologi dan perlindungan hak konsumen dalam ekonomi digital.[456]

2. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Distorsi Informasi *Flash sale* Dalam Praktik *Live commerce* Digital

Tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam praktik *live commerce* digital muncul dari kewajiban untuk menjamin bahwa setiap informasi promosi yang diberikan kepada konsumen bersifat benar, jelas, dan tidak menyesatkan.[457] Karakter transaksi berbasis siaran langsung menempatkan pelaku usaha sebagai sumber utama informasi karena konsumen melakukan keputusan pembelian berdasarkan komunikasi yang berlangsung secara *real-time*.[458] Risiko hukum dalam program *flash sale* meningkat ketika informasi mengenai harga, jumlah persediaan, atau durasi promosi tidak menggambarkan keadaan

[450] C. C. Chen and Y. C. Lin, "What Drives Live-Stream Usage Intention?," *Telematics and Informatics* 35, no.1 (2018): 293–303, https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.12.003
[451] Daniel Susser, Beate Roessler, and Helen Nissenbaum, "Online Manipulation: Hidden Influences in a Digital World," (2019), https://doi.org/10.2139/ssrn.3306006
[452] Arunesh Mathur et al., "Dark Patterns at Scale," *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 3 (2019): 1–32, https://doi.org/10.1145/3359183
[453] Jamie Luguri and Lior Jacob Strahilevitz, "Shining a Light on Dark Patterns," *Journal of Legal Analysis* 13, no.1 (2021): 43–109, https://doi.org/10.1093/jla/laaa006
[454] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
[455] W. C. Koh and S. S. Sundar, "The Effects of Four E-Commerce Dark Patterns on Consumer Behavior," *Journal of Retailing and Consumer Services* (2023), https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2023.103390
[456] Marieke Maier and Rikard Harr, "Dark Design Patterns: An End-User Perspective," *Human Technology* (2020), https://doi.org/10.17011/ht/urn.202002242607.
[457] Esra S. Aulia, S. L. Agustian, and F. Sugianto, "Consumer Protection Against the Spread of Misleading Information Conveyed Through Advertising," *Progressive Law Review* 7, no. 1 (2025): 85–105, https://doi.org/10.36448/prolev.v7i1.262
[458] Angeline Wongkitrungrueng and Nuttapol Assarut, "The Role of Live Streaming in Building Consumer Trust and Engagement with Social Commerce Sellers," *Journal of Business Research* 117 (2020): 543–556, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.08.032

sebenarnya sehingga memengaruhi kebebasan konsumen dalam mengambil keputusan ekonomi.[459]

Prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen Indonesia didasarkan pada kewajiban beritikad baik serta kewajiban memberikan informasi yang benar mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan.[460] Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar pemberian ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian akibat aktivitas perdagangan pelaku usaha.[461] Penerapan tanggung jawab tersebut dalam *live commerce* dapat mencakup kerugian yang muncul akibat informasi *flash sale* yang tidak sesuai dengan fakta transaksi.

Distorsi informasi *flash sale* memiliki karakteristik berbeda dibandingkan pelanggaran informasi pada perdagangan konvensional karena dapat dilakukan melalui desain tampilan dan mekanisme digital yang memengaruhi perilaku konsumen.[462] Praktik penggunaan penghitung waktu palsu, klaim kelangkaan produk, dan tekanan pembelian cepat dapat dikategorikan sebagai bentuk manipulasi digital apabila bertujuan membatasi kemampuan konsumen mengambil keputusan secara rasional.[463] Konsep tanggung jawab pelaku usaha dalam perdagangan digital perlu mencakup tanggung jawab terhadap desain penyampaian informasi, bukan hanya terhadap kualitas barang atau jasa yang dijual.[464]

Pengaturan perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia memberikan kewajiban tambahan kepada pelaku usaha untuk memastikan informasi digital dapat dipertanggungjawabkan sebelum transaksi dilakukan.[465] Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi lengkap mengenai identitas, spesifikasi barang, harga, serta ketentuan transaksi kepada konsumen.[466] Kewajiban tersebut relevan dengan praktik *flash sale* karena informasi promosi menjadi dasar terbentuknya persetujuan konsumen dalam transaksi elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memperkuat prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan transaksi elektronik.[467] Pelaku usaha yang memanfaatkan media digital memiliki kewajiban memastikan bahwa informasi elektronik yang disampaikan tidak menyebabkan kerugian atau kesalahan persepsi bagi pengguna layanan.[468] Mekanisme

---

[459] Yacheng Sun et al., "How Live Streaming Influences Purchase Intentions in Social Commerce," *Electronic Commerce Research and Applications* 37 (2019): 100886, https://doi.org/10.1016/j.elerap.2019.100886

[460] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf a dan b

[461] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19

[462] Colin M. Gray et al., "The Dark (Patterns) Side of UX Design," *CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (2018), https://doi.org/10.1145/3173574.3174108

[463] Arunesh Mathur et al., "Dark Patterns at Scale: Findings from a Crawl of 11K Shopping Websites," *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 3 (2019): 1–32, https://doi.org/10.1145/3359183

[464] Jamie Luguri and Lior Jacob Strahilevitz, "Shining a Light on Dark Patterns," *Journal of Legal Analysis* 13, no. 1 (2021): 43–109, https://doi.org/10.1093/jla/laaa006

[465] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

[466] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

[467] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

[468] Daniel Susser, Beate Roessler, and Helen Nissenbaum, "Online Manipulation: Hidden Influences in a Digital World," https://doi.org/10.2139/ssrn.3306006

pembuktian dalam kasus distorsi informasi *live commerce* menghadapi tantangan karena sifat promosi yang berlangsung sementara sehingga diperlukan dokumentasi dan pengawasan terhadap jejak informasi digital.

Kajian mengenai dark patterns menunjukkan bahwa manipulasi digital sering kali tidak berbentuk pernyataan palsu secara eksplisit, melainkan strategi desain yang secara sistematis mengarahkan perilaku konsumen.[469] Model promosi *flash sale* yang menggunakan tekanan psikologis melalui urgensi waktu atau keterbatasan barang dapat mengurangi kualitas persetujuan konsumen dalam transaksi elektronik.[470] Pertanggungjawaban hukum pelaku usaha dalam ekosistem digital perlu berkembang mengikuti bentuk baru pelanggaran informasi yang muncul akibat inovasi teknologi perdagangan.

Perbandingan dengan kajian regulasi digital menunjukkan bahwa perlindungan konsumen modern mulai bergerak dari pendekatan penyelesaian kerugian menuju pencegahan manipulasi informasi sejak tahap desain layanan. Standar tanggung jawab dalam perdagangan digital idealnya mencakup kewajiban transparansi algoritma promosi dan larangan penggunaan mekanisme yang menciptakan kesan kelangkaan palsu. Kekosongan pengaturan khusus mengenai manipulasi berbasis desain digital menunjukkan perlunya penguatan norma perlindungan konsumen dalam menghadapi perkembangan *live commerce*.

Analisis normatif terhadap hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha atas distorsi informasi *flash sale* masih menggunakan konstruksi umum mengenai larangan informasi menyesatkan dan kewajiban pemberian ganti rugi. Pengaturan tersebut memberikan perlindungan dasar kepada konsumen, tetapi belum secara khusus menjangkau pola manipulasi informasi yang terjadi melalui desain promosi digital interaktif. Pengembangan norma hukum diperlukan agar tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya muncul setelah terjadi kerugian, tetapi juga berlaku sejak tahap perancangan strategi promosi digital.

Penguatan tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam praktik *live commerce* perlu diarahkan pada model perlindungan preventif dan represif secara seimbang. Perlindungan preventif dapat dilakukan melalui kewajiban validasi informasi *flash sale*, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui pemenuhan hak konsumen atas pemulihan kerugian akibat informasi menyesatkan. Pembentukan standar hukum yang lebih adaptif diperlukan untuk memastikan perkembangan perdagangan digital tetap berjalan sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen.

E. KESIMPULAN

Perlindungan hukum konsumen terhadap distorsi informasi *flash sale* dalam praktik *live commerce* digital berdasarkan hukum positif Indonesia telah memperoleh dasar pengaturan melalui prinsip hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta regulasi perdagangan melalui sistem elektronik. Pengaturan tersebut memberikan perlindungan terhadap praktik promosi yang menyesatkan, termasuk ketidaksesuaian informasi harga, ketersediaan produk, kualitas barang, dan ketentuan promosi yang dapat memengaruhi keputusan transaksi konsumen. Keterbatasan regulasi masih ditemukan karena hukum positif Indonesia belum secara spesifik mengatur bentuk distorsi informasi berbasis

[469] Maria Rosaria Martini, "Regulating Online Manipulation," *Internet Policy Review* 10, no. 3 (2021), https://doi.org/10.14763/2021.3.1565

[470] W. C. Koh and S. S. Sundar, "The Effects of Four E-Commerce Dark Patterns on Consumer Behavior," *Journal of Retailing and Consumer Services* (2023), https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2023.103390

teknologi seperti dark patterns, manipulasi tampilan digital, urgensi palsu, dan rekayasa informasi dalam mekanisme *live commerce* yang berlangsung secara *real-time*.

Tanggung jawab hukum pelaku usaha atas distorsi informasi *flash sale* dalam praktik *live commerce* digital didasarkan pada kewajiban beritikad baik, transparansi informasi, dan pemberian ganti rugi apabila tindakan pelaku usaha menyebabkan kerugian konsumen. Bentuk pertanggungjawaban tidak hanya berkaitan dengan kesesuaian produk yang diperjualbelikan, tetapi juga mencakup cara pelaku usaha merancang dan menyampaikan informasi promosi digital yang dapat memengaruhi kebebasan konsumen dalam mengambil keputusan ekonomi. Penguatan regulasi perlindungan konsumen digital diperlukan melalui pembentukan standar transparansi promosi, akuntabilitas desain informasi, serta mekanisme pengawasan terhadap praktik *flash sale* agar perkembangan *live commerce* tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia, Esra S., S. L. Agustian, and F. Sugianto. "Consumer Protection Against the Spread of Misleading Information Conveyed Through Advertising." *Progressive Law Review* 7, no. 1 (2025): 85–105. https://doi.org/10.36448/prolev.v7i1.262.

Chen, C. C., and Y. C. Lin. "What Drives Live-Stream Usage Intention? The Perspectives of Flow, Entertainment, Social Interaction." *Telematics and Informatics* 35, no. 1 (2018): 293–303. https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.12.003.

Gray, Colin M., Yubo Kou, Bryan Battles, Joseph Hoggatt, and Austin L. Toombs. "The Dark (Patterns) Side of UX Design." *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (2018): 1–14. https://doi.org/10.1145/3173574.3174108.

Hutchinson, Terry, and Nigel Duncan. "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research." *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012): 83–119.

Koh, W. C., and S. S. Sundar. "The Effects of Four E-Commerce Dark Patterns on Consumer Behavior." *Journal of Retailing and Consumer Services* (2023). https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2023.103390.

Luguri, Jamie, and Lior Jacob Strahilevitz. "Shining a Light on Dark Patterns." *Journal of Legal Analysis* 13, no. 1 (2021): 43–109. https://doi.org/10.1093/jla/laaa006.

Maier, Marieke, and Rikard Harr. "Dark Design Patterns: An End-User Perspective." *Human Technology* (2020). https://doi.org/10.17011/ht/urn.202002242607.

Martini, Maria Rosaria. "Regulating Online Manipulation: An Assessment of the Effectiveness of European Consumer Law." *Internet Policy Review* 10, no. 3 (2021). https://doi.org/10.14763/2021.3.1565.

Mathur, Arunesh, Gunes Acar, Michael J. Friedman, Elena Lucherini, Jonathan Mayer, Marshini Chetty, and Arvind Narayanan. "Dark Patterns at Scale: Findings from a Crawl of 11K Shopping Websites." *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 3, CSCW (2019): 1–32. https://doi.org/10.1145/3359183.

Pradeep, M. D. "Legal Research: Descriptive Analysis on Doctrinal Methodology." *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences* 4, no. 2 (2019): 95–103. https://doi.org/10.47992/ijmts.2581.6012.0075.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Smits, Jan M. *The Mind and Method of the Legal Academic*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2012.

Sun, Yacheng, Xiang Shao, Xiaotong Li, Yue Guo, and Kun Nie. "How Live Streaming Influences Purchase Intentions in Social Commerce." *Electronic Commerce Research and Applications* 37 (2019): 100886. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2019.100886.

Susser, Daniel, Beate Roessler, and Helen Nissenbaum. "Online Manipulation: Hidden Influences in a Digital World." (2019). https://doi.org/10.2139/ssrn.3306006.

Wathan, F. Putra. "Legal Effectiveness in Providing Consumer Protection for Online Sales and Purchase at Ecommerce." *Journal Research of Social Science, Economics, and Management* 2, no. 11 (2023): 2707–2718. https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i11.462.

Wongkitrungrueng, Angeline, and Nuttapol Assarut. "The Role of Live Streaming in Building Consumer Trust and Engagement with Social Commerce Sellers." *Journal of Business Research* 117 (2020): 543–556. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.08.032.

IMPLEMENTASI PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA SIBER TERHADAP KERUGIAN FINANSIAL AKIBAT *DEEPFAKE AUDIO PHISHING*

Hanif Zufarindra, Fajar Ari Sudewo, Kus Rizkianto
kzmrei1324@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) memicu eskalasi kejahatan siber berbasis rekayasa sosial, salah satunya adalah *deepfake audio phishing* yang mencatat lonjakan hingga 1.400% secara *year-on-year* pada periode 2024-2025 di Indonesia. Karakteristik teknologi *voice cloning* yang mampu mereplikasi suara secara sempurna dalam hitungan detik menciptakan asimetri pembuktian yang signifikan bagi penegak hukum. Sistem pidana Indonesia yang berbasis *fault liability* (kesalahan subjektif) menyulitkan pembuktian unsur *mens rea* pada kejahatan yang terotomatisasi oleh algoritma otonom. Penelitian hukum normatif ini mengkaji peluang implementasi asas *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak) sebagai solusi progresif untuk mengatasi kebuntuan hukum tersebut serta mengidentifikasi hambatan yuridis dan teknisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *strict liability* layak diimplementasikan pada ranah pidana siber berbasis AI untuk melindungi kepentingan publik (*public welfare*) berdasarkan pembuktian dampak destruktif (*actus reus*) nyata. Namun, implementasinya membentur dinding rigiditas asas legalitas dalam UU ITE dan KUHP Baru, keterbatasan forensik digital, serta dogma dualistis hukum pidana nasional yang masih kaku.

Kata Kunci: ***Kecerdasan Buatan; Deepfake Audio Phishing; Hukum Pidana Siber; Strict Liability; Kesalahan Subjektif.***

A. PENDAHULUAN

Kemajuan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) yang begitu pesat dalam sepuluh tahun terakhir telah membawa perubahan mendasar, bukan hanya pada cara manusia berkomunikasi dan bertransaksi, tetapi juga pada cara kejahatan dirancang dan dijalankan. AI menjadi tulang punggung inovasi di berbagai sektor strategis seperti keuangan, kesehatan, dan komunikasi. Namun, di satu sisi, teknologi yang sama membuka celah eksploitasi baru yang jauh lebih canggih dibanding kejahatan konvensional. Kejahatan berbasis AI, termasuk di dalamnya teknologi deepfake, kini menjadi salah satu ancaman siber yang paling sulit dideteksi dan direspons oleh sistem hukum di seluruh dunia.[471]

Di antara berbagai wujud kejahatan berbasis AI, teknologi *deepfake audio* menonjol sebagai ancaman dengan karakteristik yang unik. Tidak seperti pemalsuan teks atau gambar yang masih bisa dikenali oleh indera manusia yang terlatih, pemalsuan suara berbasis *Generative Adversarial Networks* (GANs) dan model difusi neural mampu menghasilkan replika suara seseorang dengan akurasi yang melampaui batas kemampuan persepsi pendengaran manusia biasa. Sistem *voice cloning* terkini hanya memerlukan sampel audio sesingkat tiga hingga lima detik untuk memproduksi tiruan suara yang hampir sempurna, menjadikannya alat yang sangat efektif sekaligus

[471] Europol, *Facing Reality? Law Enforcement and the Challenge of Deepfakes* (The Hague: Europol Innovation Lab, 2022), 14.

berbahaya apabila jatuh ke tangan yang salah.[472]

Modus kejahatan yang lahir dari perpaduan teknologi deepfake audio dengan teknik phishing konvensional inilah yang oleh para peneliti keamanan siber disebut sebagai *voice phishing* berteknologi tinggi atau *deepfake audio phishing*.[2] Dalam modus ini, pelaku lebih dulu mengumpulkan sampel suara target dari media sosial, rekaman percakapan publik, atau saluran komunikasi lain, kemudian mengolah sampel tersebut dengan perangkat lunak AI untuk menghasilkan audio sintetis yang dikemas seolah-olah merupakan instruksi resmi dari figur otoritas. Keberhasilan serangan social engineering berbasis AI, jauh melampaui metode phishing konvensional karena korban mengalami kesulitan dalam memverifikasi keaslian suara yang mereka dengar.

Kerugian finansial yang ditimbulkan dari kejahatan semacam ini di Indonesia sudah mencapai angka yang tidak bisa diabaikan. Eksploitasi artificial intelligence telah memicu eskalasi ancaman siber yang masif, terbukti dari meroketnya serangan manipulasi identitas berupa pemalsuan wajah dan suara (*deepfake*) hingga 1.400% secara *year-on-year* pada periode 2024-2025. Sejalan dengan tren tersebut, taktik rekayasa sosial seperti phishing yang diotomatisasi menggunakan AI juga mengalami lonjakan ratusan persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat bahaya dari pergeseran metodologi ini tervalidasi oleh tingginya rasio keberhasilan serangan phishing berbasis AI yang menembus angka 54% hingga 60%, menjadikannya instrumen kejahatan digital dengan daya tembus yang sangat destruktif.[473]

Fenomena ini menciptakan *'liar's dividend*', di mana teknologi deepfake tidak hanya menipu korban, tetapi juga merusak kepercayaan sistemik terhadap bukti-bukti digital. Ketidakmampuan hukum untuk mengimbangi kecepatan teknologi ini, berakar pada asimetri kapabilitas antara jaringan kriminal transnasional yang menggunakan AI dengan kapasitas forensik aparat penegak hukum yang masih bersifat reaktif dan terikat pada prosedur konvensional.

Menghadapi fakta empiris tersebut, perangkat hukum pidana yang berlaku di Indonesia memperlihatkan keterbatasannya secara nyata. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) keduanya dirumuskan dengan paradigma fault liability yang mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan subjektif (*mens rea*) secara eksplisit. Dalam kerangka pembuktian ini, jaksa penuntut umum wajib membuktikan tidak hanya bahwa pelaku telah melakukan perbuatan tertentu (*actus reus*), tetapi juga bahwa perbuatan itu dilakukan dengan niat yang disengaja dan terencana.

Persyaratan pembuktian mens rea semacam ini secara struktural tidak memadai untuk kejahatan berbasis AI, ketika sistem AI beroperasi dalam model *'direct liability'*. Pencarian niat jahat (*mens rea*) pada subjek manusia menjadi hampa (*hollow*), sehingga menuntut reposisi ke arah *strict liability* agar hukum tetap memiliki daya jangkau. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang akhirnya merugikan

[472] Group-IB, "Voice Deepfake Scams," Group-IB Blog, diakses 5 Juni 2026, https://www.group-ib.com/blog/voice-deepfake-scams/.

[473] BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital RI, "AI Jadi Senjata Siber: Deepfake Naik 1.400 Persen, Wamen Komdigi Buka Workshop," BPSDM Komdigi, diakses 5 Juni 2026, https://bpsdm.komdigi.go.id/upt/yogyakarta/berita-ai-jadi-senjata-siber-deepfake-naik-1-400-persen-wamen-komdigi-buka-worksho-5-88.

korban, karena proses pembuktian menjadi panjang, mahal, dan berpotensi berujung pada putusan bebas, bukan karena pelaku tidak bersalah, melainkan karena unsur mens rea tidak bisa dibuktikan secara memadai di bawah standar pembuktian yang berlaku.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi prinsip *strict liability* dalam penegakan hukum pidana siber terhadap kerugian finansial akibat *deepfake audio phishing*?
2. Apa hambatan penegakan hukum pidana siber terhadap penerapan prinsip *strict liability* dalam *deepfake audio phishing*?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang secara fundamental merupakan bagian integral dari penelitian hukum normatif. Fokus utamanya bukan pada observasi lapangan yang bersifat sosiologis, melainkan pada analisis mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan dokumen hukum yang relevan dengan diskursus pertanggungjawaban pidana. Metode ini menitikberatkan pada penggunaan data sekunder yang dikumpulkan melalui tiga pendekatan normatif yang saling melengkapi: pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah regulasi siber seperti UU ITE (khususnya Pasal 27, 28, dan 32) serta UU No. 32 Tahun 2009 sebagai preseden *strict liability* di Indonesia; dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan membedah pola penanganan perkara penipuan siber kontemporer.

Seluruh bahan hukum, baik primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (jurnal ilmiah Sinta/Scopus dan buku teks), maupun tersier (kamus hukum), dianalisis secara kualitatif argumentatif melalui teknik penafsiran gramatikal, sistematis, dan historis. Untuk menjamin validitas dan kredibilitas temuan hukum, diterapkan teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan dan mengonfirmasi setiap inferensi dari tiga sudut pandang otoritas hukum yang berbeda sebelum ditarik sebagai kesimpulan akhir penelitian.

D. HASIL TEMUAN

1. Implementasi Prinsip Strict Liability dalam Hukum Pidana Siber terhadap Deepfake Audio Phishing

Konstruksi tradisional hukum pidana Indonesia menempatkan asas asas kesalahan subjektif atau *fault liability* yang tercermin dalam adagium *anims rea* atau '*tiada pidana tanpa kesalahan'* sebagai fundamen utama untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang. Namun, kedatangan teknologi generatif berbasis kecerdasan buatan seperti *deepfake audio phishing* meruntuhkan utilitas operasional dari doktrin klasik tersebut. Karakteristik utama dari teknologi ini adalah adanya fenomena *'black box'*, di mana algoritma *self-learning* mengeksekusi instruksi rekayasa sosial secara otonom setelah sampel suara target diinput oleh aktor utama.[474] Ketika sistem bekerja secara otomatis menyebarkan ribuan panggilan suara sintetis yang menipu korban demi materiil, pencarian letak kesengajaan (*mens rea*) yang spesifik pada setiap transaksi menjadi bias dan hampa secara teknis hukum.

Dalam perspektif ini, prinsip *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak) menawarkan sebuah reorientasi paradigma hukum yang mutakhir.

[474] Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 15.

Melalui doktrin ini, pemidanaan dapat dijatuhkan murni atas dasar terbuktinya perbuatan yang dilarang (*actus reus*) tanpa lagi membebani jaksa penuntut umum untuk mengurai niat batin subjektif dari pelaku.[475] Penerapan ini sangat relevan jika diklasifikasikan sebagai *public welfare offenses* (tindak pidana kesejahteraan publik), di mana fokus hukum beralih dari moralitas personal individu pelaku ke perlindungan komunal masyarakat dari bahaya destruktif teknologi tinggi. Hukum pidana harus bersifat elastis agar tidak menjadi fosil usang yang kehilangan relevansi fungsional di tengah masyarakat.[476]

Hipotesis implementasi *strict liability* terhadap *deepfake audio phishing* di Indonesia dapat dikonstruksikan melalui dua jalur operasional. Jalur pertama adalah peletakan pertanggungjawaban mutlak langsung pada aktor intelektual (operator/ pembuat skrip AI) yang dengan sengaja melepas instrumen AI berisiko tinggi ke jaringan siber publik. Begitu alat tersebut menimbulkan dampak kerugian materiil nyata (*actus reus*), maka ketiadaan niat menipu pada korban spesifik tertentu tidak dapat dijadikan alasan pemaaf. Jalur kedua adalah perluasan doktrin pertanggungjawaban korporasi (*strict liability*) terhadap platform penyedia jasa teknologi komunikasi atau pengembang perangkat lunak AI yang lalai memasang sistem filtrasi atau penanda digital (*watermarking*) pada produk audio sintetis mereka. Filosofi ini selaras dengan preseden Pasal 88 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang membebankan tanggung jawab penuh pada pencipta risiko asimetris demi asas keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian, hukum pidana siber mampu menghadirkan perlindungan preventif-represif yang instan tanpa terhambat oleh labirin pembuktian digital yang manipulatif.

2. Hambatan Penegakan Hukum Pidana Siber terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability

Meskipun prinsip *strict liability* secara teoretis memberikan efisiensi yang luar biasa dalam menjerat kejahatan berbasis kecerdasan buatan, aktualisasi prinsip ini dalam tatanan penegakan hukum pidana siber di Indonesia menghadapi barikade hambatan yang masif, yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga dimensi utama:

1. *Hambatan Yuridis-Normatif (Asas Legalitas).* Hambatan paling mendasar berakar pada doktrin hukum pidana Indonesia yang sangat rigid mengadopsi asas legalitas sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Asas ini menetapkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan (*nullum crimen sine lege scripta et certa*). Regulasi siber saat ini, yaitu UU ITE (Pasal 28 ayat 1 terkait berita bohong yang menyesatkan, Pasal 32 terkait manipulasi informasi elektronik, dan Pasal 36), seluruhnya dirumuskan menggunakan frasa bermuatan kesalahan seperti "dengan sengaja dan tanpa hak". Ketiadaan klausul eksplisit yang menyatakan

[475] Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 78.
[476] R. Syam, "Rekonstruksi Paradigma Pertanggungjawaban Hukum atas Ketiadaan Mens Rea dalam Era Kecerdasan Buatan," *Jurnal Dedikasi* 14, no. 1 (2026): 45.

bahwa delik *deepfake audio phishing* dapat diadili secara *strict liability* membuat hakim di pengadilan tidak memiliki wewenang untuk menerobos aturan tersebut, karena tindakan menafsirkan strict liability tanpa landasan statutori tertulis dianggap sebagai pelanggaran konstitusional terhadap kepastian hukum.

2. *Hambatan Teknis-Forensik (Atribusi Fisik).* Mengesampingkan elemen *mens rea* melalui strict liability tidak dengan sendirinya menyelesaikan masalah pembuktian, karena penegak hukum tetap diwajibkan untuk membuktikan *actus reus*, yang berarti harus ada atribusi perbuatan yang jelas kepada subjek hukum tertentu. Pada realitasnya, jaringan kriminal transnasional yang mengeksploitasi *deepfake vishing* beroperasi menggunakan infrastruktur digital yang sangat terobfuskasi, seperti taktik *onion routing* (*Tor Network*), server proxy berlapis, pembayaran berbasis aset kripto yang anonim, dan pemanfaatan kartu SIM sekali pakai yang didaftarkan menggunakan identitas palsu. Menemukan koordinat fisik dari komputer atau pelaku yang menekan tombol eksekusi awal algoritma AI tersebut membutuhkan kapasitas forensik digital tingkat tinggi yang saat ini belum merata di tingkat kepolisian daerah di Indonesia, sehingga menciptakan impunitas digital yang absolut.

3. *Hambatan Dogmatis-Kelembagaan (Paradigma Aparat).* Budaya hukum dan pola pikir aparat penegak hukum (APH) di Indonesia, mulai dari penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, hingga majelis hakim, sangat didominasi oleh aliran dualistis hukum pidana yang memisahkan secara tajam antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Doktrin Moeljatno yang mengajarkan bahwa seseorang tidak mungkin dipidana jika tidak terdapat kesalahan subjektif dalam batinnya telah mengkristal menjadi dogma suci selama berpuluh-puluh tahun. Mengajukan tuntutan pidana tanpa membuktikan niat jahat (mens rea) dipandang sebagai kecacatan hukum formil yang tabu oleh para praktisi peradilan, sehingga restrukturisasi paradigma ke arah pertanggungjawaban objektif mutlak memerlukan reformasi kurikulum hukum dan edukasi kelembagaan yang memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit.

E. KESIMPULAN

Implementasi prinsip *strict liability* dalam penegakan hukum pidana siber terhadap kerugian finansial akibat *deepfake audio phishing* di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan etis dan pragmatis untuk mengatasi kebuntuan doktrin kesalahan tradisional (*fault liability*) yang tidak mampu menjangkau sifat otonom dari teknologi kecerdasan buatan. Asas ini layak diterapkan pada kejahatan siber berbasis AI dengan menempatkannya sebagai *public welfare offenses* yang memfokuskan pemidanaan pada akibat destruktif perbuatan (*actus reus*) tanpa keharusan mengurai niat batin (*mens rea*). Namun demikian, penegakan hukumnya di lapangan masih membentur dinding hambatan yang tebal, meliputi rigiditas asas legalitas normatif dalam UU ITE dan KUHP Baru yang belum mengakomodasi pertanggungjawaban mutlak secara eksplisit untuk delik digital, kompleksitas teknis forensik dalam melacak atribusi fisik aktor di balik anonimitas algoritma siber, serta resistensi dogmatis dari aparat penegak hukum yang masih terkunci pada paradigma dualisme kesalahan klasik. Sebagai

langkah konkret progresif, direkomendasikan dua poin utama:

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu segera melakukan amendemen terhadap UU ITE atau menyusun regulasi khusus terkait tata kelola Kecerdasan Buatan (*AI Act Indonesia*) yang secara eksplisit memasukkan klausul *statutory strict liability* untuk pemanfaatan AI tingkat risiko tinggi yang memicu kerugian finansial massal.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus meningkatkan investasi pada infrastruktur digital forensik canggih serta melakukan re-edukasi doktrinal yang intensif bagi para penyidik dan jaksa siber agar adaptif terhadap konsep pertanggungjawaban objektif era siber.

DAFTAR PUSTAKA

BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital RI. "AI Jadi Senjata Siber: Deepfake Naik 1.400 Persen, Wamen Komdigi Buka Workshop." Diakses 5 Juni 2026. https://bpsdm.komdigi.go.id/upt/yogyakarta/berita-ai-jadi-senjata-siber-deepfake-naik-1-400-persen-wamen-komdigi-buka-worksho-5-88.

Europol. *Facing Reality? Law Enforcement and the Challenge of Deepfakes*. The Hague: Europol Innovation Lab, 2022.

Group-IB. "Voice Deepfake Scams." Group-IB Blog. Diakses 5 Juni 2026. https:// www.group-ib.com/blog/voice-deepfake-scams/.

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Syam, R. "Rekonstruksi Paradigma Pertanggungjawaban Hukum atas Ketiadaan Mens Rea dalam Era Kecerdasan Buatan." *Jurnal Dedikasi* 14, no. 1 (2026): 40–55.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 251.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. 15

KAJIAN HAM TERHADAP PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DISABILITAS DI LAPAS KELAS IIB KOTA TEGAL

Idham Akmalul Rizik, Fajar Dian Aryani, Kus Rizkianto
idhamakmal8@gmail.com

ABSTRAK

Hak asasi manusia adalah hak yang secara kodrati melekat pada setiap individu sejak lahir tanpa memandang status, posisi, ataupun kondisi fisik seseorang, termasuk bagi narapidana penyandang disabilitas. Keberadaan mereka sebagai warga binaan di lembaga pemasyarakatan tidak menghilangkan hak untuk memperoleh perlindungan hukum, layanan kesehatan, pembinaan, kemudahan akses, dan perlakuan yang manusiawi tanpa adanya pembedaan perlakuan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas di Lapas Kelas IIB Kota Tegal dalam perspektif hak asasi manusia, sekaligus menelaah hambatan serta langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa upaya pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas telah diwujudkan melalui penyediaan pelayanan kesehatan, pelaksanaan program pembinaan, dan pemberian perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap seluruh warga binaan pemasyarakatan. Namun demikian, pelaksanaan tersebut masih mengalami berbagai kendala, seperti minimnya fasilitas yang mendukung kebutuhan penyandang disabilitas dan aksesibilitas yang belum berjalan secara optimal di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, diperlukan pengembangan sarana dan prasarana serta peningkatan mutu pelayanan agar pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas dapat terlaksana secara maksimal sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Narapidana Disabilitas, Lembaga Pemasyarakatan

A. PENDAHULUAN

Hak Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hak tersebut bersifat universal, sehingga berlaku bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, kondisi fisik, maupun status sosial. Dalam kehidupan bernegara, penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu berhak memperoleh perlakuan yang adil, perlindungan hukum, serta penghormatan terhadap martabat kemanusiaannya.[477]

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum. Dengan adanya jaminan tersebut, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak seluruh masyarakat tanpa adanya perlakuan diskriminatif, termasuk terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan narapidana.[478]

[477] Rhona K. M. Smith dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2021), 15
[478] Suparman Marzuki, *Pendidikan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2020), 27

Pada dasarnya, setiap orang dapat melakukan pelanggaran hukum yang menyebabkan dirinya dijatuhi pidana dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana merupakan seseorang yang sedang menjalani pidana kehilangan kemerdekaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, pidana penjara bukan berarti menghilangkan seluruh hak yang dimiliki oleh narapidana. Mereka tetap memiliki hak-hak dasar sebagai manusia yang wajib dihormati dan dipenuhi oleh negara selama menjalani masa pidana.[479] Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana tidak hanya dipandang sebagai objek penghukuman, tetapi juga sebagai individu yang harus dibina agar mampu memperbaiki diri dan kembali diterima di tengah masyarakat. Sistem pemasyarakatan menekankan pentingnya pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi warga binaan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, pelaksanaan pemasyarakatan harus dilakukan secara manusiawi dan sesuai dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.[480]

Salah satu kelompok yang membutuhkan perhatian khusus dalam sistem pemasyarakatan adalah narapidana penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang dalam jangka waktu lama dapat mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kondisi tersebut menyebabkan penyandang disabilitas memerlukan pelayanan, perlindungan, dan fasilitas khusus agar mereka dapat menjalankan aktivitas secara layak dan setara dengan masyarakat lainnya.[481]

Di lingkungan lembaga pemasyarakatan, narapidana penyandang disabilitas sering menghadapi berbagai kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Keterbatasan aksesibilitas, fasilitas yang belum ramah disabilitas, serta kurangnya tenaga pendamping menjadi hambatan dalam pemenuhan hak-hak mereka. Padahal, sebagai kelompok rentan, narapidana penyandang disabilitas seharusnya memperoleh perhatian dan perlindungan yang lebih optimal agar hak-haknya tetap terpenuhi selama menjalani pidana.[482] Perlindungan terhadap penyandang disabilitas telah diatur dalam "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas" yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh kemudahan akses, pelayanan publik, perlindungan hukum, pendidikan, kesehatan, dan perlakuan tanpa diskriminasi. Selain itu, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan" juga memberikan jaminan mengenai hak-hak narapidana, seperti hak memperoleh pelayanan kesehatan, pembinaan, pendidikan, makanan yang layak, serta perlakuan yang manusiawi selama berada di lembaga pemasyarakatan.

Walaupun berbagai ketentuan hukum telah mengatur perlindungan terhadap narapidana penyandang disabilitas, pada praktiknya pemenuhan hak-hak tersebut masih belum terlaksana secara optimal. Beberapa lembaga pemasyarakatan masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, seperti belum tersedianya jalur kursi roda, pegangan khusus, maupun fasilitas kamar mandi yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman petugas mengenai pelayanan bagi penyandang disabilitas juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak narapidana disabilitas.[483] Lapas Kelas IIB Kota Tegal sebagai salah satu lembaga pemasyarakatan juga memiliki tanggung

[479] Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung: Refika Aditama, 2020), 87
[480] Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2022), 134
[481] Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 98
[482] Eva Achjani Zulfa, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 76
[483] Teguh Prasetyo, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 112

jawab dalam memenuhi hak-hak narapidana penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaannya, lapas telah berupaya memberikan pelayanan kesehatan, pembinaan, dan perlakuan yang sama kepada seluruh warga binaan tanpa membedakan kondisi fisik mereka. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pelayanan terhadap narapidana penyandang disabilitas belum berjalan secara maksimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan perhatian dan upaya yang lebih serius dalam mewujudkan pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Pemenuhan hak tersebut penting dilakukan agar narapidana penyandang disabilitas tetap memperoleh perlakuan yang manusiawi, adil, dan bermartabat selama menjalani masa pidana. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas di Lapas Kelas IIB Kota Tegal dalam perspektif hak asasi manusia menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Implementasi pemenuhan Hak narapidana penyandang disabilitas di Lapas kelas IIB Kota Tegal ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Apa hambatan dan solusi yang dihadapi Lapas Kelas IIB Kota Tegal dalam memenuhi Hak narapidana penyandang disabilitas?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik di masyarakat.[484] Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis (sociological approach). Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara di Lapas Kelas IIB Kota Tegal, sedangkan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, pemasyarakatan, dan penyandang disabilitas. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan implementasi pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas di Lapas Kelas IIB Kota Tegal serta hambatan dan solusi dalam pelaksanaannya.

D. HASIL TEMUAN

1. Implementasi pemenuhan Hak narapidana penyandang disabilitas di Lapas kelas IIB Kota Tegal ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia?

Pemenuhan hak bagi narapidana penyandang disabilitas merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan. Walaupun sedang menjalani pidana, narapidana disabilitas tetap memiliki hak-hak dasar yang wajib dihormati dan dipenuhi oleh negara, seperti hak memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan, makanan yang layak, serta perlakuan yang manusiawi tanpa diskriminasi.

Hak asasi manusia tidak hilang hanya karena seseorang menjalani hukuman pidana. Seseorang yang dipidana memang kehilangan kebebasannya, tetapi tetap memiliki hak-Hak dasar yang harus dilindungi.[485] Oleh karena itu, negara mempunyai tanggung jawab untuk tetap menjamin terpenuhinya hak narapidana

[484] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

[485] Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, 67.

penyandang disabilitas selama berada di lembaga pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaannya, Lapas Kelas IIB Kota Tegal telah berupaya memenuhi hak-hak narapidana penyandang disabilitas melalui pelayanan kesehatan rutin, pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta pemberian perlakuan yang sama kepada seluruh warga binaan tanpa membedakan kondisi fisik. Selain itu, petugas lapas juga memberikan perhatian khusus kepada narapidana yang memiliki keterbatasan fisik agar tetap dapat mengikuti program pembinaan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Pada dasarnya, sistem pemasyarakatan tidak hanya bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga membina narapidana agar dapat kembali diterima oleh masyarakat dengan tetap menghormati martabat kemanusiaannya.[486] Karena itu, narapidana harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Di samping itu, "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan berhak memperoleh perlindungan tanpa perlakuan diskriminatif". Dengan demikian, narapidana penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang layak selama menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.

2. Hambatan dan solusi yang dihadapi Lapas Kelas IIB Kota Tegal dalam memenuhi Hak narapidana penyandang disabilitas?

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas di Lapas Kelas IIB Kota Tegal, masih ditemukan beberapa kendala yang memengaruhi optimalnya pelayanan terhadap warga binaan disabilitas. Salah satu hambatan yang dihadapi yaitu terbatasnya sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas, seperti belum tersedianya jalur kursi roda, pegangan khusus, maupun fasilitas kamar mandi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Padahal, hukum seharusnya mampu memberikan perlindungan bagi kelompok rentan guna mewujudkan keadilan sosial di masyarakat.[487]

Hambatan lainnya adalah kurangnya tenaga pendamping maupun tenaga profesional yang memiliki pemahaman mengenai kebutuhan penyandang disabilitas. Keadaan tersebut menyebabkan pelayanan dan pendampingan terhadap narapidana disabilitas belum dapat berjalan secara maksimal. Selain itu, aksesibilitas di lingkungan lapas yang masih terbatas juga menjadi kendala dalam pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat yang diwujudkan melalui pelayanan yang adil dan manusiawi.[488]

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan beberapa upaya, seperti penyediaan fasilitas yang lebih ramah disabilitas, peningkatan kemampuan petugas melalui pelatihan mengenai pelayanan bagi penyandang disabilitas, penambahan tenaga pendamping khusus, serta penguatan pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan yang berlandaskan hak asasi manusia. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas dapat terlaksana dengan lebih baik dan sesuai dengan prinsip penghormatan terhadap hak

[486] Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, 40
[487] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 121
[488] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), 25

asasi manusia.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas merupakan bentuk pelaksanaan hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan. Walaupun sedang menjalani hukuman pidana, narapidana penyandang disabilitas tetap mempunyai hak-hak dasar yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh negara, seperti hak mendapatkan pelayanan kesehatan, pembinaan, pendidikan, makanan yang layak, serta perlakuan yang manusiawi tanpa adanya diskriminasi. Lapas Kelas IIB Kota Tegal telah berupaya memenuhi hak-hak tersebut melalui pelayanan kesehatan rutin, program pembinaan, dan pemberian perlakuan yang sama kepada seluruh warga binaan. Selain itu, petugas lapas juga memberikan perhatian kepada narapidana penyandang disabilitas agar tetap dapat mengikuti kegiatan pembinaan sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan fasilitas yang ramah disabilitas, kurangnya tenaga pendamping khusus, serta aksesibilitas lingkungan lapas yang belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal untuk mendukung pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas, antara lain dengan menyediakan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, meningkatkan kemampuan petugas melalui pelatihan khusus, menambah tenaga pendamping, serta memperkuat kebijakan pemasyarakatan yang berlandaskan hak asasi manusia. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas dapat terlaksana secara lebih baik, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Achjani Zulfa, Eva. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Depok: Rajawali Pers, 2021, 76.

Effendi, Tolib. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2022, 134.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1986, 25.

Marlina. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama, 2020, 87.

Marzuki, Suparman. *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2020, 27.

Muhtaj, Majda El. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021, 98.

Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, 67.

Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty, 1986, 40.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022, 112.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, 121.

Smith, Rhona K. M., dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2021, 15.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KELALAIAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Ihza Darmawan, Fajar Dian Aryani, Erwin Aditya Pratama
ihzadarmawan09@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian hukum normatif ini mengkaji tanggung jawab hukum pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yang dikonfrontasikan dengan kasus seorang kepala daerah di Sumatra yang pergi melaksanakan ibadah umrah tanpa izin di tengah situasi tanggap darurat. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan kasus, penelitian ini menganalisis bentuk pelanggaran jabatan serta hambatan dalam penegakan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tindakan tersebut nyata-nyata melanggar kewajiban konstitusional dan moral publik, penegakan hukum pidana terhambat oleh kekosongan norma spesifik terkait kelalaian pasif (omisi) pejabat dalam undang-undang kebencanaan, adanya benturan kompetensi dengan hukum administrasi negara, kerumitan birokrasi pemeriksaan, serta resistensi sosiopolitis lokal terkait narasi ibadah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan klausul sanksi pidana dalam revisi regulasi kebencanaan bagi pejabat yang mengabaikan tugas kedaruratan demi menjamin keselamatan publik.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Penanggulangan Bencana, Kelalaian Jabatan, Hambatan Hukum.

A. PENDAHULUAN

Posisi geografis Indonesia yang berada di titik temu tiga lempeng tektonik utama dunia serta posisinya yang melingkari kawasan sabuk gunung berapi aktif Pasifik menjadikannya sebagai salah satu wilayah dengan tingkat risiko bencana alam tertinggi di dunia. Kondisi geologis yang unik ini memicu kerentanan yang luar biasa terhadap berbagai ancaman katastrofe, mulai dari guncangan gempa bumi, aktivitas vulkanik yang meluap dari letusan gunung berapi, gelombang pasang tsunami, hingga bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor dan banjir bandang. Di antara sekian banyak ancaman tersebut, luapan banjir tercatat sebagai salah satu fenomena yang paling kerap melanda berbagai wilayah di Indonesia, yang frekuensi kejadiannya terus meningkat seiring dengan perubahan iklim global dan penurunan daya dukung lingkungan.[489]

Dampak yang ditimbulkan oleh bencana air ini tidak sekadar menyentuh aspek fisik berupa kerusakan masif pada infrastruktur publik, fasilitas sosial, dan hilangnya aset serta harta benda berharga milik warga, melainkan juga memicu krisis sosial yang mendalam. Ketika banjir merendam permukiman, ribuan penduduk terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman dalam kondisi yang serba terbatas, yang kemudian rentan memicu penyebaran berbagai wabah penyakit akibat sanitasi yang buruk. Lebih jauh lagi, genangan air yang tak kunjung surut secara otomatis melumpuhkan total urat nadi perekonomian lokal, menghentikan aktivitas perdagangan, memutus jalur distribusi logistik, serta merenggut mata pencaharian masyarakat setempat, sehingga memperpanjang rantai kemiskinan dan memperlambat proses pemulihan pascabencana di daerah terdampak.

[489] Meidina, S. C. M. S. C. (2025). Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Di Sumatera. *Equality Before The Law*, *5*(2).

Pemerintah daerah memikul tanggung jawab konstitusional yang besar dalam menjamin keselamatan hidup dan perlindungan seluruh warganya melalui penyusunan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi, pengalokasian anggaran penanggulangan yang memadai, pengelolaan pusat data informasi yang cepat dan akurat, serta pembangunan infrastruktur fisik penunjang evakuasi maupun logistik kedaruratan. Meskipun regulasi telah mengamanatkan kewajiban tersebut secara jelas, pada realitas di lapangan eksekusinya masih sering terbentur oleh beragam kendala sistemik yang kompleks, di mana keterbatasan ruang fiskal dan anggaran daerah sering kali membuat program kesiapsiagaan bencana menjadi prioritas yang terpinggirkan.[490]

Kondisi ini diperparah oleh kelangkaan aparatur sipil yang memiliki sertifikasi teknis dan kompetensi mumpuni di bidang manajemen risiko, yang kemudian berujung pada tumpang tindihnya kebijakan akibat lemahnya ego sektoral dan buruknya koordinasi antardinas terkait dalam lingkaran birokrasi. Ditambah lagi, segala upaya struktural yang dirancang pemerintah sering kali menjadi tidak efektif karena terbentur oleh rendahnya literasi kebencanaan, sikap apatis, serta minimnya kesadaran kritis dari masyarakat itu sendiri terhadap potensi bahaya di lingkungan sekitar mereka, sehingga rantai kesiapsiagaan dari hulu ke hilir menjadi terputus dan meningkatkan kerentanan wilayah saat bencana benar-benar terjadi.

Kedudukan pemerintah daerah menjadi pilar penentu yang sangat vital sebagai garda terdepan dalam seluruh rangkaian sistem tata kelola dan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya. Mandat konstitusional ini secara yuridis telah termaktub melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang secara tegas membebankan otoritas dan tanggung jawab penuh kepada jajaran eksekutif daerah untuk mengomandoi setiap fase manajemen krisis tanpa terkecuali. Tanggung jawab sistemik ini bergerak dinamis secara berkesinambungan, yang diawali dari fase prabencana melalui penguatan strategi mitigasi struktural dan nonstruktural serta pembangunan kesiapsiagaan guna meminimalkan potensi dampak fatal sebelum petaka melanda.[491]

Peran krusial tersebut kemudian berlanjut secara intensif pada saat fase tanggap darurat, di mana pemerintah daerah dituntut bergerak cepat dalam hitungan detik untuk memimpin aksi penyelamatan, evakuasi korban, dan penyaluran bantuan logistik mendesak di tengah situasi kritis. Tidak berhenti di situ, tanggung jawab ini meluas hingga ke fase pascabencana melalui program rehabilitasi untuk memulihkan fungsi pelayanan publik dan psikologis warga, serta rekonstruksi jangka panjang untuk membangun kembali sarana infrastruktur yang hancur dengan prinsip membangun kembali yang lebih baik dan aman dari ancaman bencana di masa depan.

Kegagalan sistemik dalam rantai kesiapsiagaan dan tanggung jawab kepemimpinan daerah ini menemukan contoh nyata pada kasus yang sempat memicu kecaman luas di Indonesia, yaitu ketika wilayah Sumatra khususnya Kabupaten Aceh Selatan yang diterjang bencana banjir bandang dan tanah longsor yang dahsyat, namun pemimpin daerahnya justru memilih pergi ke luar negeri untuk melaksanakan ibadah umrah. Fenomena ini menjadi kontradiksi yang sangat tajam terhadap amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, sebab dalam situasi tanggap darurat yang membutuhkan

[490] Hilman, H. I. W. (2026). Tanggung Jawab Pidana Penebangan Liar Dan Kausalitas Bencana Alam: Telaah Yuridis Atas UU P3H Dan Prinsip Hukum Lingkungan. *Journal of Collaborative Multidisciplinary (JCM)*, *1*(1), 23-30.

[491] Maulana, A., Rahman, A., Aulia, N. A., Nur, A., Firmansyah, M., & Gunawan, B. A. (2024). Paradigma Penanggulangan Bencana: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Mitigasi Berbasis Kearifan Lokal. *Collegium Studiosum Journal*, *7*(2), 667-677.

keputusan cepat dan kehadiran komando tertinggi dari seorang kepala daerah selaku Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, wilayah tersebut justru kehilangan nahkodanya. Keberangkatan yang dilakukan tanpa izin dari gubernur maupun Kementerian Dalam Negeri ini dinilai oleh pemerintah pusat, termasuk Presiden, sebagai sebuah bentuk pengabaian tanggung jawab publik yang fatal atau dianalogikan mirip tindakan desersi dalam dunia militer, mengingat ribuan warga saat itu masih berada di tenda pengungsian dan membutuhkan bantuan logistik serta kepastian evakuasi.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap Tindakan kepala daerah yang lalai dalam menangani bencana?
2. Bagaimana hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kepala daerah yang lalai dalam menangani bencana?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yang dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji, menganalisis, dan menginterpretasikan keselarasan antara regulasi yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan implementasi tanggung jawab hukum serta etika pejabat daerah dalam situasi darurat, seperti pada kasus kepergian umrah pejabat daerah di Sumatra saat wilayahnya dilanda bencana.

Pendekatan penelitian yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* untuk menelaah regulasi terkait penanggulangan bencana dan pemerintahan daerah, Sumber bahan hukum yang digunakan sepenuhnya mengandalkan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan tertulis seperti Undang - Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang – Undang Pemerintahan Daerah, bahan hukum sekunder yang mencakup jurnal ilmiah hukum, buku teks hukum administrasi negara, artikel berita nasional tepercaya, serta pandangan pakar, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum untuk memperjelas istilah teknis. Studi kasus bencana alam di Kabupaten Aceh Selatan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)* dengan cara mencari, membaca, mengklasifikasikan, dan mencatat dokumen hukum terkait baik cetak maupun digital yang berfokus pada sinkronisasi aturan mengenai kewajiban melekat kepala daerah saat status tanggap darurat ditetapkan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

D. HASIL TEMUAN

1. Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kepala Daerah Yang Lalai Dalam Menangani Bencana

Kedudukan pemerintah daerah menempati posisi yang sangat strategis dan menjadi pilar penentu dalam seluruh sistem tata kelola serta penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya, terutama ketika berhadapan dengan ancaman luapan banjir yang tercatat sebagai salah satu fenomena alam yang paling kerap melanda berbagai daerah di Indonesia serta menimbulkan dampak kerugian yang sangat luas bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Sebagaimana telah diamanatkan dan diikat secara yuridis dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana, jajaran otoritas daerah memikul tanggung jawab penuh yang tidak bisa dialihkan dalam mengupayakan penurunan tingkat kerentanan serta pengurangan risiko bencana, memberikan jaminan keamanan dan keselamatan lahir batin bagi seluruh warga, serta memastikan pemenuhan segala hak dasar para korban maupun warga yang terpaksa mengungsi secara berkeadilan, setara, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat.[492]

Tanggung jawab sistemik yang dibebankan kepada pemerintah daerah ini bersifat menyeluruh dan bergerak dinamis secara berkesinambungan yang wajib dieksekusi secara matang dalam tiga poros waktu utama, yakni diawali dari fase sebelum bencana melalui penguatan strategi pencegahan struktural seperti pembangunan tanggul, pembersihan saluran air, pemetaan wilayah rawan, serta pembentukan kesiapsiagaan warga demi meminimalkan potensi dampak fatal sebelum petaka melanda.

Tanggung jawab tersebut kemudian berlanjut secara intensif pada saat fase tanggap darurat di mana jajaran birokrasi daerah dituntut bergerak cepat untuk memimpin aksi penyelamatan, pencarian korban, evakuasi warga ke tempat aman, serta penyaluran bantuan logistik pangan dan medis secara cepat di tengah situasi krisis, hingga akhirnya bermuara pada fase setelah bencana melalui program pemulihan secara cepat terhadap aspek psikologis warga dan pelayanan publik, serta pembangunan kembali berbagai sarana prasarana yang hancur demi mewujudkan ketahanan wilayah yang lebih kokoh terhadap ancaman bencana di masa depan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 secara tegas merumuskan bahwa penanggulangan bencana bukanlah sekadar urusan kemanusiaan yang bersifat sukarela, melainkan kewajiban hukum yang ketat di mana pelanggaran terhadap ketentuan di dalamnya dikategorikan sebagai tindakan pidana yang dapat dijatuhi sanksi kurungan maupun denda berat melalui jalur peradilan resmi. Ruang lingkup kejahatan hukum dalam situasi bencana ini dijabarkan secara rinci dalam Pasal 75 hingga Pasal 79 undang-undang tersebut, yang mencakup tindakan sengaja menghambat atau menghalangi akses kemudahan bagi petugas dalam menyalurkan bantuan logistik, penyelamatan, dan perlindungan warga, tindakan melakukan kegiatan pembangunan di kawasan rawan bencana tanpa mengindahkan analisis risiko yang ditetapkan pemerintah, hingga kejahatan luar biasa berupa penyalahgunaan, penyelewengan, atau korupsi terhadap dana serta barang bantuan kebencanaan yang seharusnya disalurkan kepada para korban.[493]

Dasar hukum penegakan sanksi dan tata urutan kewajiban ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 5 sampai Pasal 7 serta Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mendasari wewenang penuh pemerintah dalam menetapkan status darurat serta menggerakkan sumber daya secara cepat, yang operasionalisasinya di tingkat daerah diperjelas melalui Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 mengenai aturan pengorganisasian serta tata kerja tata kelola kedaruratan daerah.

[492] Aryesam, P. *Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Berbasis Hak Asasi Manusia*. Penerbit Adab.

[493] Latuperissa, D. D., Amrizal, A., & Fatahillah, F. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan BencanA (Studi Penelitian Di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, *8*(3).

2. Hambatan Penegakan Hukum Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Kepala Daerah Yang Lalai Dalam Menangani Bencana

Hambatan penegakan hukum terhadap kepala daerah yang meninggalkan wilayahnya untuk beribadah umrah saat terjadi bencana alam di Sumatra mencakup beberapa aspek pelik yang saling berkelindan antara tumpang tindih regulasi, pembuktian unsur pidana, hingga faktor sosiopolitis.[494]

Pertama, dari aspek hukum normatif, hambatan terbesar terletak pada kekosongan norma yang secara spesifik mengatur sanksi pidana langsung bagi kepala daerah yang melakukan pengabaian tugas saat bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memang mengatur sanksi pidana, namun pasal-pasal pidana di dalamnya (Pasal 75 hingga Pasal 79) lebih menitikberatkan pada tindakan aktif seperti menghambat akses bantuan, penyalahgunaan dana, atau pembangunan berisiko, bukan pada tindakan pasif berupa kelalaian meninggalkan wilayah tugas. Akibatnya, penegak hukum kesulitan menjerat tindakan tersebut ke dalam ranah pidana khusus kebencanaan karena asas legalitas yang ketat dalam hukum pidana.

Kedua, terjadi benturan atau tumpang tindih kompetensi absolut antara hukum administrasi negara dan hukum pidana. Kepergian seorang pejabat tanpa izin dari hierarki di atasnya Gubernur atau Kementerian Dalam Negeri pada dasarnya merupakan pelanggaran disiplin berat dan maladministrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sanksi yang tersedia dalam ranah ini bersifat administratif, mulai dari teguran tertulis, penonaktifan sementara, hingga pemberhentian. Menggeser pelanggaran administratif ini menjadi tindak pidana memerlukan pembuktian adanya unsur kesengajaan yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa atau kerugian materiil secara langsung akibat ketidakhadiran pejabat tersebut, sebuah hubungan kausalitas yang sangat rumit dibuktikan di pengadilan.

Ketiga, terdapat kendala dari segi prosedur birokrasi dan kekebalan hukum parsial yang melekat pada jabatan kepala daerah. Untuk melakukan proses pemeriksaan hukum yang masuk ke ranah pidana terhadap seorang bupati atau wali kota, aparat penegak hukum sering kali harus melewati prosedur perizinan yang birokratis dari Menteri Dalam Negeri. Meskipun dalam perkembangannya aturan ini telah banyak dipangkas, dalam praktiknya proses birokrasi ini tetap memakan waktu dan berpotensi mengulur-ulur waktu penegakan hukum, sehingga momentum pembuktian saat tanggap darurat menjadi hilang.

Keempat, hambatan sosiopolitis dan budaya hukum masyarakat turut memengaruhi ketegasan penegakan hukum. Ibadah umrah atau keagamaan memiliki kedalaman nilai spiritual yang sensitif di tengah masyarakat Indonesia, termasuk di Sumatra. Kondisi ini kerap dimanfaatkan melalui narasi politis untuk membangun opini publik bahwa kepergian tersebut adalah urusan suci dengan Tuhan, bukan pelarian dari tanggung jawab. Akibatnya, tekanan politik lokal dan potensi polarisasi di masyarakat sering kali membuat otoritas di tingkat pusat maupun penegak hukum bersikap lebih kompromistis dengan hanya menjatuhkan sanksi etik atau administratif-politis.

[494] Kitri, I. S. I. (2025). Analisis Implementasi Penegakan Hukum dan Pertanggungjawaban terhadap Kerusakan Lingkungan di Indonesia. *Nature: Jurnal Lingkungan dan Kelautan Internasional*, *1*(1), 57-77.

E. KESIMPULAN

Maka dari pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa dasar hukum penegakan sanksi dan tata urutan kewajiban ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 5 sampai Pasal 7 serta Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mendasari wewenang penuh pemerintah dalam menetapkan status darurat serta menggerakkan sumber daya secara cepat, yang operasionalisasinya di tingkat daerah diperjelas melalui Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 mengenai aturan pengorganisasian serta tata kerja tata kelola kedaruratan daerah.

Hambatan penegakan hukum terhadap kepala daerah yang meninggalkan wilayahnya untuk beribadah umrah saat terjadi bencana alam di Sumatra mencakup beberapa aspek pelik yang saling berkelindan antara tumpang tindih regulasi, pembuktian unsur pidana, hingga faktor sosiopolitis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aryesam, P. *Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Berbasis Hak Asasi Manusia*. Penerbit Adab.

Jurnal

Hilman, H. I. W. (2026). Tanggung Jawab Pidana Penebangan Liar Dan Kausalitas Bencana Alam: Telaah Yuridis Atas UU P3H Dan Prinsip Hukum Lingkungan. *Journal of Collaborative Multidisciplinary (JCM)*, *1*(1), 23-30.

Kitri, I. S. I. (2025). Analisis Implementasi Penegakan Hukum dan Pertanggungjawaban terhadap Kerusakan Lingkungan di Indonesia. *Nature: Jurnal Lingkungan dan Kelautan Internasional*, *1*(1), 57-77.

Latuperissa, D. D., Amrizal, A., & Fatahillah, F. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan BencanA (Studi Penelitian Di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, *8*(3).

Maulana, A., Rahman, A., Aulia, N. A., Nur, A., Firmansyah, M., & Gunawan, B. A. (2024). Paradigma Penanggulangan Bencana: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Mitigasi Berbasis Kearifan Lokal. *Collegium Studiosum Journal*, *7*(2), 667-677.

Meidina, S. C. M. S. C. (2025). Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Di Sumatera. *Equality Before The Law*, *5*(2).

IMPLEMENTASI PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM PERDATA

Imam Wachyudin, Soesi Idayanti, Bhaiq Roza Rakhmatullah
imamwhdn20_@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu tindakan hukum umum yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keuangan dan investasi adalah jual beli lahan pertanian. Pada kenyataannya, jual beli lahan berkaitan dengan unsur kepastian hukum yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak serta membangun hubungan perdata antara penjual dan pembeli. Namun pada kenyataannya, masih ada sejumlah masalah yang mungkin timbul, seperti transaksi yang tidak jujur, tagihan yang belum dibayar, dan ketidakmampuan untuk mendaftarkan hak atas tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana konsep hukum perdata tentang kepastian hukum digunakan dalam perjanjian jual beli lahan pertanian dan untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang menghambat pencapaian kepastian hukum tersebut. Dengan meninjau undang-undang dan peraturan yang relevan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah, penelitian hukum normatif dengan pendekatan pustaka merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Menurut temuan penelitian, pengembangan Akta Jual Beli, penerapan konsep pembayaran tunai dan transparan, penyediaan kriteria perjanjian yang sah, dan pendaftaran properti semuanya berkontribusi pada implementasi kepastian hukum. Rendahnya pemahaman hukum masyarakat, taktik penjualan yang tidak jujur, dan masalah pengelolaan lahan merupakan beberapa tantangan yang dihadapi. Untuk memberikan kepastian hukum dalam transaksi jual beli lahan pertanian, perlu meningkatkan pengetahuan hukum dan mengoptimalkan layanan pertanian.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Jual Beli Tanah Pertanian, Hukum Perdata, Perjanjian.

A. PENDAHULUAN

Bagi masyarakat Indonesia, tanah merupakan sumber daya penting yang menyediakan tempat tinggal, sarana untuk berbisnis, dan mata pencaharian. Kebutuhan akan tanah meningkat seiring dengan perkembangan negara, ditambah dengan pertumbuhan penduduk dan kemajuan di sejumlah industri. Akibatnya, kepemilikan properti, terutama lahan pertanian, sering kali berpindah tangan melalui transaksi investasi dan konversi menjadi aset bernilai tinggi. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan hukum atas semua hak dan kewajiban, setiap transaksi jual beli properti membutuhkan kepastian hukum.[495]

Perjanjian jual beli tanah merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Berdasarkan "Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang telah disepakati." Transaksi tanah tidak hanya mencakup kesepakatan tentang komoditas dan harga, tetapi juga perlindungan hak atas tanah, yang harus sesuai dengan undang-undang agraria. Jual beli tanah harus mematuhi semua standar

[495] "Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan, Isi, dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2019), 234"

hukum yang relevan untuk memastikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.[496]

Salah satu tujuan utama dari setiap hubungan hukum, termasuk perjanjian jual beli lahan pertanian, adalah kepastian hukum. Untuk menjamin bahwa masyarakat merasa tenang mengenai status hak atas tanah dan konsekuensi hukum dari suatu transaksi, kepastian hukum diperlukan. Dalam hukum agraria Indonesia, kepastian hukum diwujudkan melalui pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam "Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Melalui pendaftaran tersebut, hak atas tanah memperoleh pengakuan dari negara sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap pemegang hak."[497]

Masih banyak transaksi jual beli lahan pertanian yang tidak mematuhi semua persyaratan hukum. Mayoritas individu terus menggunakan perjanjian yang menipu tanpa mendaftarkan pengalihan hak atau berkonsultasi dengan Pejabat Akta Tanah (PPAT). Dalam kasus pembelaan di masa mendatang, keadaan ini mengurangi kekuatan pembuktian. Pelestarian hak yang tidak terdaftar juga mengaburkan status hukum tanah, yang dapat menyebabkan perselisihan antara para pihak atau dengan pihak luar.[498]

Permasalahan lain yang sering terjadi adalah pelaksanaan jual beli tanah pertanian dengan sistem pembayaran bertahap atau belum lunas. Dalam kondisi tertentu, pembeli telah menguasai atau memanfaatkan tanah meskipun proses peralihan hak belum dilakukan secara resmi. Karena hak, tanggung jawab, dan syarat para pihak tidak dipenuhi dengan semestinya, hal ini seringkali mengakibatkan masalah hukum. Tindakan hukum sulit dihindari ketika salah satu pihak lalai. Kasus ini menunjukkan bahwa jual beli lahan pertanian melibatkan persetujuan bersama dan kepatuhan terhadap proses hukum yang relevan.[499]

Mengkaji jenis kepastian hukum dalam perjanjian jual beli lahan pertanian dari sudut pandang hukum perdata sangatlah penting. Untuk memahami bagaimana hukum melindungi para pihak dalam transaksi lahan dan untuk mengidentifikasi hambatan dalam pencapaian kepastian hukum, penelitian ini sangat penting. Diharapkan penelitian ini akan memajukan hukum perdata dan agraria serta memberikan landasan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan jual beli lahan yang aman dan sesuai hukum.[500]

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tanah pertanian menurut hukum perdata?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam mewujudkan kepastian hukum pada pelaksanaan perjanjian jual beli tanah pertanian?

---

[496] Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), 79.
[497] Nurhasan Ismail, "Pendaftaran Tanah dan Kepastian Hukum" *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 2 (2020): 245–262, https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/465
[498] M. Mugiati, "Analisis Yuridis Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 1 (2022): 22–30" https://jurnal.unsur.ac.id/jhmj/article/view/2099
[499] Herlien Budiono, "Kedudukan PPJB dalam Jual Beli Tanah *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 1 (2021): 1–20" https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/18123
[500] Yance Arizona, "Kepastian Hukum dan Penyelesaian Sengketa Agraria" Jurnal Yudisial 13, no. 2 (2020): 159–176, https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/345.

C. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan riset kepustakaan yang berfokus pada hukum normatif sebagai strategi penelitiannya. Riset dalam hukum normatif terutama bertujuan untuk menganalisis prinsip, standar, dan peraturan hukum yang relevan. Riset tentang peraturan hukum perdata mengenai perolehan dan penjualan lahan pertanian dilakukan dengan menggunakan metode ini.[1]

Sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier dikonsultasikan untuk kumpulan data ini. Bahan hukum primer meliputi "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. " Sumber hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan publikasi hukum lainnya, serta penelitian sebelumnya tentang topik yang sama atau terkait. Publikasi hukum tersier yang mengklarifikasi terminologi dan subjek hukum meliputi ensiklopedia dan kamus hukum.[2]

Penelitian pustaka digunakan untuk mengumpulkan data, dengan meneliti berbagai sumber hukum yang relevan. Setelah penjelasan deskriptif dan kualitatif terhadap data, ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian diuraikan dan dijelaskan. Diharapkan pendekatan ini akan memberikan pemahaman menyeluruh tentang penerapan prinsip kepastian hukum dan hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan lahan pertanian.[3]

D. HASIL TEMUAN

1. Implementasi Prinsip Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah Pertanian Menurut Hukum Perdata

Setiap ikatan hukum, termasuk pelaksanaan perjanjian pengadaan lahan pertanian, harus mematuhi prinsip kepastian hukum. Hak dan kewajiban para pihak dapat didefinisikan dan dilindungi secara jelas oleh hukum apabila terdapat kepastian hukum. Hukum perdata menetapkan kepastian hukum melalui peraturan yang menjabarkan ketentuan suatu perjanjian, bagaimana ketentuan tersebut diterapkan, dan bagaimana menyelesaikan sengketa apabila perjanjian tersebut dilanggar.[501]

Menandatangani perjanjian jual beli properti dan harga yang disepakati merupakan langkah pertama dalam jual beli lahan pertanian. Menurut Pasal 1320 KUHP, suatu perjanjian hanya dapat sah jika memenuhi syarat-syarat berikut: kesepakatan, kemampuan hukum para pihak, tujuan yang jelas, dan sebab hukum. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian memiliki kekuatan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang "menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya".[502]

Peraturan dan ketentuan pertanian yang ada harus dipatuhi, bersama dengan kesepakatan antara para pihak, agar tercipta kepastian hukum. Untuk melindungi hak milik, sistem hukum tanah Indonesia menetapkan perlunya kompensasi moneter dan aturan yang jelas. Sementara prinsip tunai mewajibkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, prinsip jelas mewajibkan tindakan hukum dilakukan di hadapan Pembuat Akta Tanah

[501] "Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 137."
[502] "Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), 15."

(PPAT). Dengan menggunakan kedua prinsip ini, sengketa di masa mendatang dapat dihindari dan status hukum tanah yang dipertukarkan dapat diperjelas.[503]

Kepastian hukum juga dapat dicapai dengan mendaftarkan hak atas tanah di kantor pertanahan dan membuat Akta Jual Beli (AJB). AJB berfungsi sebagai bukti yang tak terbantahkan tentang perolehan dan penjualan. Setelah akta tersebut diselesaikan, pembeli dan penjual dapat bertukar informasi yang mengikat secara hukum tentang properti tersebut melalui proses pendaftaran. Pembeli memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat sebagai hasil dari prosedur ini karena negara telah mengakui status kepemilikan mereka.[504]

Jual beli lahan pertanian dilakukan tanpa mengikuti protokol-protokol tersebut. Tanpa berkonsultasi dengan Pejabat Akta Tanah (PPAT), banyak orang melakukan transaksi hanya dengan menggunakan pernyataan tertulis atau bukti pembayaran. Situasi ini menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum belum dimanfaatkan secara maksimal. Akibatnya, para pihak seringkali kesulitan membuktikan hak mereka cukup dalam sengketa karena tidak ada bukti yang kuat. Pembelian yang tidak terdaftar juga dapat menyebabkan sengketa dengan pihak lain yang mengklaim lahan yang sama.[505]

Pembentukan akta yang sah, pendaftaran hak atas tanah, penyediaan persyaratan perjanjian yang valid, kepastian hukum dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip hukum perdata pada perjanjian peng acquisition lahan pertanian, bersama dengan prinsip-prinsip transparansi dan pembayaran tunai. Dalam mencari perlindungan hukum, para pihak berharap bahwa proses ini akan memberikan kejelasan mengenai status terkini hak atas tanah yang diatur dalam perjanjian tersebut.[506]

2. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Mewujudkan Kepastian Hukum pada Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah Pertanian

Meskipun perlindungan hak atas tanah diatur secara eksplisit oleh sistem hukum Indonesia, masih terdapat sejumlah tantangan yang dapat menghambat kejelasan hukum dalam pemenuhan perjanjian peng acquisition lahan pertanian. Tantangan-tantangan ini disebabkan oleh isu-isu sosial, ekonomi, dan administrasi tanah, di samping isu-isu hukum. Karena itu, berbagai kesepakatan properti seringkali menyebabkan konflik dan ambiguitas mengenai keadaan hak atas tanah di masa depan.[507]

Praktik pengalihan tanah yang tidak jujur yang terus berlanjut merupakan salah satu tantangan utama. Transaksi tanah sering dilakukan di masyarakat, terutama di daerah pedesaan, atas dasar kepercayaan antara pembeli dan penjual tanpa melibatkan Pejabat Akta Tanah (PPAT). Sebagai bukti transaksi, para pihak biasanya hanya menunjukkan pernyataan atau tanda terima pembayaran yang sederhana. Namun, catatan-catatan ini tidak memiliki kekuatan pembuktian

[503] Asep Deni Nulhakim, "Penerapan Asas Terang dan Tunai dalam Proses Peralihan Hak atas Tanah" *Pakuan Law Review* (2024), https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/10846/5238.
[504] Boedi Harsono, "*Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan, Isi, dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2019), 332–333."
[505] M. Mugiati, "Analisis Yuridis Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah" *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 1 (2022): 22–30, https://jurnal.unsur.ac.id/jhmj/article/view/2099
[506] Nurhasan Ismail, "Pendaftaran Tanah dan Kepastian Hukum *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 2 (2020): 245–262, https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/465"
[507] "Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 137."

seperti akta asli. Akibatnya, para pihak kesulitan untuk menetapkan hak dan tanggung jawab mereka di pengadilan ketika terjadi perselisihan.[508]

Faktor berikutnya adalah sistem pembayaran yang dilakukan secara bertahap atau belum lunas. Dalam praktik, tidak jarang pembeli telah menguasai dan memanfaatkan tanah meskipun seluruh harga tanah belum dibayarkan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa apabila pembeli tidak mampu melunasi pembayaran atau penjual membatalkan transaksi secara sepihak. Keadaan tersebut menyebabkan posisi hukum para pihak menjadi tidak jelas karena peralihan hak belum dapat dilakukan secara sempurna sesuai ketentuan hukum agraria.[509]

Kepastian hukum juga terhambat oleh rendahnya pemahaman hukum masyarakat. Sebagian orang masih berpikir bahwa perjanjian lisan atau bukti pembayaran sudah cukup untuk menetapkan kepemilikan tanah. Namun, transaksi tersebut harus mengikuti protokol yang telah ditetapkan, seperti pembuatan Akta Jual Beli dan pengalihan hak di kantor pertanahan, untuk memberikan perlindungan hukum sebaik mungkin. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya administrasi pertanahan sering kali menyebabkan masyarakat mengabaikan prosedur hukum yang berlaku.[510]

Sifat administrasi tanah yang rumit dan mahal merupakan hambatan lain. Mayoritas individu ragu untuk menjalani proses pendaftaran tanah atau perubahan kepemilikan karena mereka berpikir itu akan mahal dan memakan waktu. Karena itu, banyak transaksi berhenti pada tahap kesepakatan daripada melalui prosedur pendaftaran formal. Situasi ini menyebabkan anomali dalam catatan tanah dan meningkatkan kemungkinan sengketa kepemilikan di masa depan.[511]

Alih fungsi tanah pertanian menjadi kawasan perumahan atau penggunaan nonpertanian lainnya juga dapat memengaruhi kepastian hukum. Perubahan fungsi lahan harus disesuaikan dengan kebijakan tata ruang dan perizinan yang berlaku. Masalah hukum terkait penggunaan lahan dapat timbul jika prosedur konversi dilakukan tanpa izin yang diperlukan. Oleh karena itu, selain kesepakatan antara para pihak, kepastian hukum dalam jual beli lahan pertanian harus mempertimbangkan peraturan pertanahan yang relevan dan faktor-faktor perencanaan tata ruang.[512]

Sejumlah keadaan, termasuk taktik penjualan yang tidak jujur, faktur yang tidak dibayar, kurangnya pengetahuan hukum, masalah dengan administrasi tanah, dan konversi lahan yang tidak sesuai, dapat mempersulit tercapainya kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian pembelian lahan pertanian. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan kepastian hukum, diperlukan lebih banyak

---

[508] "Stella Defany Muslim dan Fransiscus Xavierius Arsin, Penerapan Asas Terang dan Tunai dalam Jual Beli Hak Atas Tanah yang Hendak Dibatalkan Sepihak *Jurnal Supremasi* 13, no. 2 (2023): 60–69" https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.2193

[509] "M. Adib Luthfi dan Akhmad Khisni, Akibat Hukum Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah yang Belum Lunas Pembayarannya *Jurnal Akta* 5, no. 3 (2018): 560–561" https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2532

[510] Nurhasan Ismail, "Pendaftaran Tanah dan Kepastian Hukum *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 2 (2020): 245–262" https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/465

[511] Dadan Suryana, "Pendaftaran Tanah dan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 45–60" https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/download/11/287

[512] Dimas Riyadi, "Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kepastian Hukum *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 2 (2021): 211–227" https://jurnal.unsika.ac.id/index.php/mimbarjustitia/article/download/4876/2821

pendidikan hukum publik, penyederhanaan layanan pertanahan, dan peningkatan pengawasan setiap transaksi tanah.

E. KESIMPULAN

Penyediaan persyaratan perjanjian yang sah, penerapan prinsip transparansi dan uang tunai, penyusunan Akta Jual Beli (AJB), dan pendaftaran pelestarian hak atas tanah merupakan cara-cara penerapan prinsip kepastian hukum dalam perjanjian jual beli lahan pertanian berdasarkan hukum perdata. Dengan menjamin kejelasan status kepemilikan properti dan menawarkan perlindungan hukum kepada para pihak, metode-metode ini mengurangi kemungkinan terjadinya litigasi di masa mendatang.

Sejumlah tantangan masih ada dalam mencapai kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli lahan pertanian, termasuk taktik penjualan yang tidak jujur, tagihan yang belum dibayar, kurangnya pengetahuan hukum, dan masalah dengan pengelolaan lahan komunal dan konversi lahan. Oleh karena itu, untuk menerapkan perlindungan hukum bagi para pihak secara efektif dan berkelanjutan, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan optimalisasi layanan pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harsono, B. (2019). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Jurnal

Arizona, Y. (2020). Kepastian hukum dan penyelesaian sengketa agraria. *Jurnal Yudisial, 13*(2), 159–176. https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/345

Budiono, H. (2021). Kedudukan PPJB dalam jual beli tanah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 28*(1), 1–20. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/18123

Ismail, N. (2020). Pendaftaran tanah dan kepastian hukum. *Jurnal RechtsVinding, 9*(2), 245–262. https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/465

Luthfi, M. A., & Khisni, A. (2018). Akibat hukum terhadap peralihan hak milik atas tanah yang belum lunas pembayarannya. *Jurnal Akta, 5*(3), 560–561. https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2532

Mugiati, M. (2022). Analisis yuridis kepastian hukum perjanjian jual beli hak atas tanah. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 8*(1), 22–30. https://jurnal.unsur.ac.id/jhmj/article/view/2099

Nulhakim, A. D. (2024). Penerapan asas terang dan tunai dalam proses peralihan hak atas tanah. *Pakuan Law Review*. https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/10846/5238

Muslim, S. D., & Arsin, F. X. (2023). Penerapan asas terang dan tunai dalam jual beli hak atas tanah yang hendak dibatalkan sepihak. *Jurnal Supremasi, 13*(2), 60–69. https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.2193

Suryana, D. (2021). Pendaftaran tanah dan kepastian hukum hak atas tanah. *Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(1), 45–60. https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/download/11/287

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104*.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59*.

CACAT HUKUM SURAT KETERANGAN WARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEGAL NOMOR 48/PDT.G/2020/PN TGL)

Irma Asta Oktaviastri, Mukhidin, Evy Indriasari
Oktaviastrii@gmail.com

ABSTRAK

Surat Keterangan Waris termasuk instrumen hukum yang menentukan siapa yang secara formal berhak atas harta peninggalan pewaris. Namun sistem penerbitannya yang tidak disertai mekanisme verifikasi yang mandiri menjadikan Surat Keterangan Waris rentan terhadap kecacatan, baik secara formil maupun materiil. Penelitian ini mengkaji dua persoalan normatif: pertama, unsur-unsur apa yang secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai cacat hukum Surat Keterangan Waris sehingga menjadi dasar pembatalannya; dan kedua, standar pengujian apa yang digunakan hakim dalam menilai keabsahan Surat Keterangan Waris yang disengketakan. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang berlandaskan data sekunder, dengan Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Tgl sebagai data primer untuk mengkonkretkan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cacat hukum Surat Keterangan Waris bersumber dari tidak terpenuhinya syarat prosedural maupun substantif penerbitannya yang dalam konstruksi KUHPerdata berkorelasi dengan kecacatan kehendak berupa kekhilafan dan penipuan. Hakim menguji keabsahan Surat Keterangan Waris melalui dua level pengujian yang berlapis: formil dan materiil. Pembatalan Surat Keterangan Waris oleh pengadilan bersifat retroaktif dan menghapus landasan hukum seluruh perbuatan hukum yang bertumpu padanya, sehingga menjadi instrumen perlindungan hukum represif bagi ahli waris yang dirugikan.

Kata Kunci*: Surat Keterangan Waris; Cacat Hukum Formil; Cacat Hukum Materiil; Pembatalan; Pertimbangan Hakim*

A. PENDAHULUAN

Setiap sistem hukum yang mengakui hak milik pribadi pasti harus menghadapi pertanyaan yang sama ketika pemiliknya meninggal dunia: Kepada siapa hak-hak tersebut dialihkan, melalui mekanisme apa, dan dengan jaminan apa? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar masalah hukum; pertanyaan-pertanyaan tersebut menyentuh fondasi keadilan distributif dalam keluarga[513]. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, jawaban normatif atas pertanyaan ini terdapat dalam ketentuan warisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur bahwa pengalihan hak terjadi secara otomatis pada saat kematian. Akan tetapi, sifat otomatis dari pengalihan hak ini menghadapi kenyataan praktis yang tak terhindarkan: tanpa sertifikat resmi, hak-hak yang timbul dari undang-undang tidak dapat ditegakkan. Dalam konteks ini, Surat Keterangan Waris memegang peranan yang sangat penting. Surat Keterangan Waris adalah dokumen yang secara resmi menyatakan siapa yang berhak atas harta warisan pewaris[514]. Tanpa Surat Keterangan Waris, Kantor Pertanahan menolak memproses pengalihan kepemilikan, bank tidak akan mencairkan simpanan pewaris, dan pihak ketiga enggan melakukan

[513] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1982), 35.
[514] Habib Adjie, *Hukum Notariat Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 72

transaksi dengan seseorang yang belum dapat membuktikan statusnya sebagai ahli waris[515]. Mengingat pentingnya Surat Keterangan Waris secara strategis, penerbitannya harus mengikuti prosedur yang ketat dan dapat diandalkan. Tetapi, yang terjadi di lapangan tidak demikian.

Di Indonesia, sistem penerbitan dokumen Surat Keterangan Waris terutama bagi golongan yang tunduk pada hukum adat, didasarkan pada prosedur tingkat kelurahan yang melibatkan kepala desa, saksi, dan pengesahan oleh camat[516]. Prosedur ini memiliki kelemahan structural yaitu tidak ada badan independen yang bertugas memverifikasi keakuratan isi dokumen Surat Keterangan Waris. Camat, yang sering dianggap sebagai penjamin keabsahan Surat Keterangan Waris, pada kenyataannya hanya melakukan legalisasi administratif, camat mengonfirmasi informasi yang ada tetapi tidak memverifikasi apakah informasi tersebut benar dan lengkap. Kesenjangan ini menciptakan kelonggaran yang cukup besar bagi penerbitan Surat Keterangan Waris yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dari para ahli waris.

Dampak dari cacat Surat Keterangan Waris tidak hanya berhenti pada dokumen itu sendiri. Surat Keterangan Waris berfungsi sebagai dasar hukum bagi berbagai transaksi hukum selanjutnya, pengalihan kepemilikan, penyusunan akta notaris, transaksi jual beli, dan sebagainya. Jika pengadilan kemudian menyatakan Surat Keterangan Waris yang cacat tersebut batal demi hukum, seluruh perbuatan hukum yang dibangun di atasnya akan runtuh. Ahli waris yang haknya tidak disebutkan kehilangan klaim atas aset yang secara hukum menjadi hak mereka; pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik kehilangan kepastian mengenai transaksi yang telah mereka lakukan, dan kepastian hukum, yang merupakan nilai fundamental dari sistem hukum, secara mendasar terganggu.

Hak ini mempunyai dimensi yang lebih dalam dari sekedar perselisihan antar ahli waris. menimbulkan pertanyaan normatif mendasar mengenai batasan keabsahan Surat Keterangan Waris sebagai suatu dokumen hukum. Syarat apa saja dalam penyempurnaan Surat Keterangan Waris agar Surat Keterangan Waris sah secara hukum? Cacat mana yang cukup untuk menyatakan Surat Keterangan Waris tidak sah juga prosedur pembatalannya yang mana? Lalu bagaimana hakim memeriksa keabsahan Surat Keterangan Waris tersebut, apakah cukup formalitas dokumennya atau harus diungkap fakta perkaranya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi fokus penelitian ini, dan putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 48/Pdt.G/2020/PN TGL dijadikan bahan konkrit dalam analisis tentang bagaimana norma hukum dalam pengurusan Surat Keterangan Waris yang cacat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang menjadi dasar cacat hukum Surat Keterangan Waris sehingga dibatalkan dalam sengketa waris?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan Surat Keterangan Waris pada kasus sengketa waris?

[515] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke-8 (Yogyakarta: Liberty, 2009), 149.
[516] Instruksi Dirjen Agraria Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Waris dan Pembuktian Kewarganegaraan, angka 4; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 42.

C. METODE PENELITIAN

Penerapan metode dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), dimana secara menyeluruh berlandaskan pada data sekunder[517]. Data sekunder itu sendiri tersusun jadi tiga lapisan bahan hukum. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki keterikatan meliputi KUHPerdata, *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Instruksi Dirjen Agraria Nomor Dpt/12/63/12/69. Dalam penelitian ini mengutamakan *Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Tgl* yang menjadi acuan konkret paling penting untuk mengkonkretkan dan menguji proposisi normatif yang dibangun dari sumber-sumber hukum lainnya.

Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmu hukum, artikel hukum, dan pendapat para ahli yang bersangkutan dengan permasalahan Surat Keterangan Waris, hukum waris, serta hukum acara perdata. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia sebagai penunjang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang pertama digunakan untuk memetakan kerangka normatif keabsahan Surat Keterangan Waris, yang kedua untuk menganalisis bagaimana norma itu diterapkan dalam konteks konkret melalui pembacaan kritis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan. Analisis dilakukan dengan kualitatif dengan logika deduktif dari proposisi hukum yang bersifat umum menuju analisis atas fakta dan pertimbangan yang bersifat khusus.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum kekurangan-kekurangan Surat Keterangan Waris dapat diidentifikasi, persyaratan normatif yang menjadi tolok ukur keabsahannya harus terlebih dahulu didefinisikan. Berdasarkan hukum perdata Indonesia, keabsahan Surat Keterangan Waris tidak diatur oleh satu ketentuan yang komprehensif. Persyaratan keabsahan ini harus diturunkan dari beberapa sumber normatif yang saling melengkapi ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur keabsahan perbuatan hukum, aturan prosedural yang diatur dalam Instruksi Dirjen Agraria, serta aturan pembuktian berdasarkan hukum acara perdata. Dari perspektif hukum perdata, keabsahan suatu perbuatan hukum didasarkan pada empat persyaratan yang diatur pada Pasal 1320 yakni perjanjian yang sah yang melibatkan pihak bersangkutan, kapasitas hukum, adanya objek spesifik, juga adanya sebab yang berlaku. Meskipun Surat Keterangan Waris bukanlah perjanjian dalam arti teknis, Surat Keterangan Waris merupakan perbuatan hukum yang melibatkan pernyataan kehendak para ahli waris kepada pejabat penerbit. Oleh karena itu, persyaratan Pasal 1320 berlaku secara analog, kontrak yang cacat, kurangnya kapasitas hukum, objek yang tidak ditentukan, atau sebab yang tidak diperbolehkan masing-masing dapat menyebabkan Surat Keterangan Waris menjadi tidak sah.

Berdasarkan kerangka normatif ini, cacat hukum dalam Surat Keterangan Waris dapat dibagi menjadi dua kategori yang berbeda. Yang pertama adalah cacat formil, yang berkaitan dengan aspek prosedural penerbitannya. Cacat formil terjadi jika Surat Keterangan Waris diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk kelompok ahli waris yang bersangkutan, atau jika persyaratan formal yang ditetapkan dalam Instruksi No. Dpt/12/63/12/69 dari Instruksi Dirjen Agraria tidak dipenuhi. Instruksi ini secara

[517] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 13.

tegas mensyaratkan agar semua ahli waris menandatangani Surat Keterangan Waris tanpa kuasa suatu persyaratan yang bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme esensial untuk memberi kepastian yang melibatkan para pihak dan menyadari isi dokumen yang menetapkan hak-hak mereka[518].

Kategori kedua terdiri dari cacat materiil yang berkaitan dengan ketidaksesuaian antara isi Surat Keterangan Waris dan keadaan hukum yang sebenarnya. Cacat materiil terjadi jika ahli waris menurut undang-undang tidak disebutkan namanya atau jika informasi mengenai hubungan kekerabatan dan hubungan keluarga almarhum tidak benar[519]. Penting untuk dipahami bahwa hak-hak ahli waris timbul dari hubungan hukum dengan pewaris, bukan dari fakta bahwa nama mereka tertulis pada Surat Keterangan Waris. Oleh karena itu, tidak dicantumkannya nama ahli waris dalam Surat Keterangan Waris tidak membatalkan hak-hak mereka, tetapi dalam praktiknya menghalangi akses mereka terhadap harta yang menjadi haknya selama Surat Keterangan Waris.

Menurut teori cacat kehendak, cacat materiil yang disebabkan oleh perbuatan yang disengaja merupakan penipuan (bedrog) sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu perbuatan yang disengaja di mana informasi palsu disampaikan kepada pejabat penerbit guna memperoleh dokumen demi kepentingan pribadi. Apabila perbuatan ini menimbulkan kerugian bagi ahli waris lain, hal tersebut sekaligus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebaliknya, jika cacat materiil didasarkan pada ketidakcermatan, hal itu lebih tepat diklasifikasikan sebagai kesalahan (dwaling) dalam arti menurut Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbedaan klasifikasi ini bukan sekadar akademis, hal ini memiliki implikasi terhadap pilihan upaya hukum dan beban pembuktian yang harus ditanggung oleh pihak yang dirugikan.

Dimensi normatif lainnya adalah klasifikasi sistem pembatalan yang berlaku. Surat Keterangan Waris yang cacat umumnya termasuk dalam kategori dokumen yang dapat dibatalkan (*vernietigbare*) dan tidak secara otomatis batal sejak awal. Artinya, Surat Keterangan Waris tetap sah secara hukum dan dapat menjadi dasar tindakan hukum hingga pengadilan secara tegas menyatakan pembatalannya. Sebagai konsekuensi praktis dari klasifikasi ini, pihak terkait yang mengalami kerugian secara aktif harus menggugat ke pengadilan, perlindungan hukum tidak diberikan secara otomatis. Dalam putusan No. 48/Pdt.G oleh Pengadilan Negeri Tegal, cacat formil dan materiil datang bersamaan, Surat Keterangan Waris diterbitkan tanpa keterlibatan semua ahli waris dan substansinya bertolak belakang dalam pencerminan komposisi ahli waris sebenernya.

Pertanyaan hukum kedua yang tak kalah pentingnya berkaitan dengan cara para hakim menilai keabsahan Surat Keterangan Waris yang dipermasalahkan. Intinya bukanlah hasil akhir dari putusan tersebut, melainkan metode dan standar yang akan diterapkan, karena standar yang tepat merupakan prasyarat agar putusan tersebut memenuhi persyaratan keadilan materiil dan bukan sekadar solusi prosedural.

Dalam hukum acara perdata Indonesia, titik awal penilaian ini adalah prinsip “actori incumbit probatio” yang ditetapkan dalam Pasal 163 HIR: tanggungjawab pembuktian berada di pihak yang menggugat. Dalam gugatan pembatalan Surat Keterangan Waris, penggugat yang mendalilkan adanya cacat menanggung beban

[518] Ardianti, "Prosedur Pembuatan dan Permasalahan Surat Keterangan Waris di Kelurahan," *Jurnal Notariil* 5, no. 1 (2020): 45.
[519] Iriandini, "Cacat Hukum Surat Keterangan Waris dan Akibatnya bagi Para Pihak," *Jurnal Hukum Perdata* 3, no. 2 (2021): 78.

pembuktian, yang dapat dipenuhi melalui bukti yang sah. Pasal 184 HIR mendefinisikan jenis-jenis bukti yang diakui yakni bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam sengketa mengenai keabsahan Surat Keterangan Waris, bukti tertulis seperti dokumen kependudukan, akta kelahiran, akta kematian, akta nikah, dan silsilah keluarga resmi, merupakan bentuk bukti yang paling penting, karena secara langsung berkaitan dengan fakta yang disengketakan yaitu hubungan hukum antara ahli waris dan pewaris[520]. Hakim tidak boleh mengambil keputusan tanpa memiliki setidaknya dua bukti yang sah. Namun, kewajiban ini tidak berarti bahwa hakim harus bersikap pasif dan hanya mempertimbangkan bukti yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut[521].

Penilaian hakim harus dilakukan pada dua tingkatan secara bersamaan. Pada tingkat formil, hakim menentukan apakah pejabat yang menerbitkan Surat Keterangan Waris memiliki kewenangan hukum atas kelompok ahli waris yang bersangkutan, apakah semua persyaratan formal yang diperlukan telah dipenuhi, termasuk tanda tangan semua ahli waris dan apakah prosedur penerbitan telah dipatuhi[522]. Pada tingkat substantif, hakim menilai apakah isi Surat Keterangan Waris sesuai dengan keadaan sebenarnya: Apakah semua ahli waris tercantum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan apakah dasar hukum untuk klaim masing-masing ahli waris dinyatakan dengan benar? Hakim tidak terikat oleh pernyataan formal dokumen tersebut, tetapi harus menentukan kebenaran berdasarkan semua bukti yang diajukan kepadanya.

Karena undang-undang dan peraturan tidak secara tegas dan komprehensif mengatur peninjauan dokumen Surat Keterangan Waris, hakim juga harus melakukan penalaran hukum (rechtsvinding) melalui penafsiran sistematis dengan menghubungkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, dan peraturan sektoral yang relevan untuk menciptakan standar yang koheren[523]. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk mengidentifikasi, mengamati, dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat serta konsep keadilan. Kewajiban ini menjadikan hakim sebagai penjamin keadilan substantif dan bukan sekadar pemeriksa formal.

Wantu menekankan bahwa hakim perdata harus mampu menyeimbangkan tiga nilai yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga nilai ini tidak selalu selaras satu sama lain dalam sengketa Surat Keterangan Waris. Kepastian hukum menuntut penghormatan terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan; keadilan menuntut pemulihan hak-hak ahli waris yang dirugikan; sedangkan kemanfaatan menuntut solusi yang tidak menimbulkan kerugian yang tidak perlu bagi pihak ketiga yang bertindak itikad baik. Hakim harus mampu mengelola ketegangan ini melalui penalaran yang sistematis, proporsional, dan bertanggung jawab. Putusan No. 48/Pdt.G/2020/PN Pengadilan Negeri Tegal menunjukkan bahwa hakim mengikuti proses peninjauan bertahap ini, ia tidak membatasi diri pada formalitas, tetapi menyelidiki inti fakta dengan mengevaluasi secara komprehensif bukti yang diajukan oleh para pihak.

Pembatalan Surat Keterangan Waris oleh pengadilan memiliki implikasi yang jauh melampaui dokumen itu sendiri. Ketika pengadilan menyatakan Surat Keterangan Waris

[520]M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 556.
[521] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), 54
[522] Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009),

[523] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006), 49

tidak sah, prinsip restitutio in integrum berlaku, pemulihan status hukum yang ada sebelum penerbitan dan penggunaan Surat Keterangan Waris yang cacat. Prinsip ini merupakan konsekuensi logis dari sifat retroaktif pembatalan Surat Keterangan Waris, yang telah dinyatakan batal dan tidak sah, secara hukum dianggap tidak pernah ada, berlaku sejak tanggal penerbitannya, sehingga semua hak yang berasal darinya

E. KESIMPULAN

Analisis ini menghasilkan dua kesimpulan normatif yang membahas masalah-masalah hukum yang diangkat, alih-alih menilai kebenaran atau kesalahan keputusan secara umum. Pertama, cacat hukum dalam Surat Keterangan Waris dapat dibagi menjadi dua kategori normative yakni kecacatan formal dan substantif. Cacat formil terjadi jika prosedur penerbitan dilanggar, baik karena pejabat yang menerbitkan tidak memiliki kewenangan yang diperlukan atau karena persyaratan formal, seperti kehadiran semua ahli waris dan kelengkapan tanda tangan, tidak dipenuhi. Penguatan oleh camat tidak memperbaiki cacat-cacat ini, karena penguatan tersebut hanyalah tinjauan administratif dan bukan tinjauan substantif. Cacat substantif terjadi jika isi Surat Keterangan Waris berbanding terbalik dengan kondisi hukum sesungguhnya, khususnya jika tidak dicantumkannya ahli waris menurut undang-undang. Kesalahan materiil yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja memenuhi unsur-unsur tipu muslihat sesuai Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat menimbulkan tanggung jawab mengganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Surat Keterangan Waris semacam itu umumnya termasuk dalam kategori dokumen yang dapat dibatalkan (voidable), yang berarti bahwa pembatalannya memerlukan putusan pengadilan yang final dan mengikat.

Kedua, saat meninjau keabsahan sebuah Surat Keterangan Waris, hakim wajib menerapkan standar peninjauan dua tingkat, formal dan substantif yang melampaui sekadar pemeriksaan formalitas dokumen. Hakim berkewajiban untuk mengungkap kebenaran faktual melalui seluruh bukti yang tersedia, karena keakuratan silsilah keluarga dan status ahli waris tidak selalu terlihat jelas dari isi dokumen tersebut. Prinsip *iura novit curia* memberikan kewenangan sekaligus mewajibkan hakim untuk menilai apakah Surat Keterangan Waris memenuhi persyaratan normatif yang ditetapkan oleh undang-undang, terlepas dari argumen yang diajukan oleh para pihak. Apabila Surat Keterangan Waris dinyatakan cacat, prinsip restitutio in integrum mewajibkan memulihkan kondisi hukum ke kondisi semula, dengan efek retroaktif yang membatalkan dasar hukum dari semua tindakan hukum yang mengandalkan Surat Keterangan Waris yang dinyatakan tidak sah tersebut. Pada tingkat yang lebih luas, masalah ini mengungkap kelemahan struktural dalam sistem penerbitan Surat Keterangan Waris di Indonesia. Ketiadaan mekanisme verifikasi yang independen dan mengikat membuat SKW rentan terhadap cacat, dan beban pemulihan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme litigasi. Ini adalah masalah yang seharusnya memicu respons normatif dalam bentuk reformasi sistemik, bukan sekadar penyelesaian sengketa kasus per kasus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notariat Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.

Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum. Edisi revisi.* Jakarta: Kencana, 2014.
Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ke-8. Yogyakarta: Liberty, 2009.
Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Edisi ke-5. Yogyakarta: Liberty, 2007.
Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1983.
Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.
Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1992.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
Syahrani, Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Artikel Jurnal

Amrani, Hanafi, dan Mahrus Ali. "Cacat Hukum Akta Otentik Akibat Pembuatan Surat Keterangan Waris yang Tidak Sah." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 25, no. 2* (2018): 241–261.
Ardianti. "Prosedur Pembuatan dan Permasalahan Surat Keterangan Waris di Kelurahan." *Jurnal Notariil 5, no. 1* (2020): 40–52.
Dewi, Ni Luh Putu Manik Kertiyani. "Kekuatan Hukum Surat Keterangan Waris dalam Proses Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 2, no. 1* (2017): 1–14.
Hoesin, Siti Hajati. "Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris." *Jurnal Hukum dan Pembangunan 38, no. 4* (2008): 507–525.
Iriandini. "Cacat Hukum Surat Keterangan Waris dan Akibatnya bagi Para Pihak." *Jurnal Hukum Perdata 3, no. 2* (2021): 70–85.
Mulyadi, Lilik. "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Surat Keterangan Waris oleh Pengadilan." *Jurnal Hukum dan Peradilan 4, no. 1* (2015): 18–34.
Santoso, Urip. "Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah Berdasarkan Surat Keterangan Waris." *Perspektif: Jurnal Ilmu Hukum 19, no. 3* (2014): 195–208.
Wantu, Fence M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum 12, no. 3* (2012): 479–489.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2014.
Indonesia. Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Staatsblad 1941 No. 44.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59.

Indonesia. Instruksi Direktur Jenderal Agraria Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Waris dan Pembuktian Kewarganegaraan.

Putusan Pengadilan dan Sumber Hukum Lain

Pengadilan Negeri Tegal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Tgl. Diakses melalui https://putusan3.mahkamahagung.go.id.

PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

Kusdito, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu
Kusdito.adinugroho@gmail

ABSTRAK

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan kelompok pekerja yang selama bertahun-tahun berada dalam posisi rentan akibat belum adanya pengaturan hukum yang secara khusus memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hubungan kerja yang mereka jalani. Meskipun keberadaan PRT memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, praktik kerja yang berlangsung sering kali ditandai dengan ketidakjelasan status hukum, upah yang tidak layak, jam kerja yang berlebihan, serta minimnya akses terhadap mekanisme perlindungan hukum.

Disahkannya "Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT)" penting sebagi jaminan hak PRT sebagai bagian dari tenaga kerja yang berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan PRT dalam UU PPRT dan mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada PRT berdasarkan undang-undang tersebut.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan yuridis dan konseptual. Sumber primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif sebagai bahan hukum yang digunakan. Studi menunjukkan bahwa Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) mengakui status pekerja rumah tangga sebagai karyawan yang memiliki hak dan kewajiban yang terkait dengan pekerjaan mereka. Selain itu, UU PPRT mengatur jaminan sosial, jam kerja, waktu istirahat, upah, perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, serta proses penyelesaian sengketa. Diharapkan dengan diterapkannya Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga, pekerja rumah tangga di Indonesia akan memiliki lebih banyak kebebasan hukum dan hubungan kerja yang lebih adil.

Kata Kunci: ***Perlindungan Hukum, Pekerja Rumah Tangga, Hak Pekerja, UU PPRT*.**

A. PENDAHULUAN

"Pekerja Rumah Tangga (PRT)" memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat modern.[524] Keberadaan PRT tidak hanya membantu penyelenggaraan pekerjaan domestik dalam rumah tangga, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas anggota keluarga yang bekerja di sektor formal maupun informal. Dalam praktiknya, jasa yang diberikan oleh PRT memungkinkan anggota rumah tangga untuk menjalankan aktivitas ekonomi secara lebih optimal.

Meskipun memiliki peran yang signifikan, posisi PRT dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia selama ini masih menghadapi berbagai persoalan. Salah satu permasalahan mendasar adalah belum diakuinya secara memadai status PRT sebagai pekerja yang memiliki hak ketenagakerjaan sebagaimana pekerja pada sektor lainnya. Hubungan kerja antara pemberi kerja dan PRT sering kali dibangun atas dasar

[524] "International Labour Organization (ILO), *Making Decent Work a Reality for Domestic Workers*, Geneva: ILO, 2021, hlm. 5".

hubungan personal tanpa perjanjian yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.[525]

Berbagai kasus menunjukkan bahwa PRT sering mengalami pelanggaran hak berupa upah yang tidak dibayarkan, jam kerja yang tidak terbatas, tidak memperoleh waktu istirahat yang layak, hingga menjadi korban kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun eksploitasi ekonomi[526]. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan perlindungan hukum yang mengakibatkan PRT berada pada posisi yang lemah dalam hubungan kerja. Secara internasional, perlindungan terhadap pekerja rumah tangga telah mendapatkan perhatian melalui berbagai instrumen hak asasi manusia dan standar ketenagakerjaan internasional. Prinsip penghormatan terhadap martabat manusia menghendaki agar setiap pekerja memperoleh perlindungan yang setara tanpa diskriminasi, termasuk pekerja yang bekerja di lingkungan domestik[527].

Dalam konteks Indonesia, hadirnya "Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT)" merupakan langkah progresif dalam memberikan pengakuan hukum terhadap keberadaan PRT. Undang-undang ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga mempertegas tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan terhadap kelompok pekerja yang selama ini berada dalam sektor kerja yang kurang terjangkau oleh regulasi ketenagakerjaan.
Keberadaan UU PPRT menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui sejauh mana pengaturan yang dibentuk mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi PRT. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengaturan PRT dalam UU PPRT serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada PRT berdasarkan undang-undang tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan Pekerja Rumah Tangga dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga menurut Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan didasarkan pada literatur hukum. Metode ini dipilih karena fokusnya adalah menganalisis peraturan perundang-undangan dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga berdasarkan "Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT)."

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan pendekatan konseptual. Pendekatan yuridis melibatkan pemeriksaan berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja rumah tangga, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang dikembangkan dalam doktrin dan teori hukum mengenai perlindungan pekerja dan hak asasi manusia.

---

[525] "Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 47".
[526]" Jala PRT, Situasi Pekerja Rumah Tangga Indonesia dan Tantangan Perlindungannya, JAKARTA JALA PR,2023,hlm.12"
[527] "Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 25".

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi "Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945," "Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," serta undang-undang dan peraturan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal akademik, temuan penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya.[528]

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan "Pekerja Rumah Tangga dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga"

Pengaturan PRT dalam "UU PPRT" bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi pekerja rumah tangga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan kerja.[529] Sebelum adanya regulasi khusus, hubungan antara PRT dan pemberi kerja cenderung dipandang sebagai hubungan kekeluargaan sehingga sering kali mengabaikan aspek profesionalitas dan perlindungan hukum. Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga memberikan definisi yang jelas mengenai pekerja rumah tangga sebagai seseorang yang bekerja di rumah tangga dengan imbalan upah dan/atau bentuk kompensasi lainnya. Dengan adanya definisi ini, hubungan kerja tidak lagi dipandang semata-mata sebagai hubungan pribadi, melainkan sebagai hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat

Perjanjian kerja tersebut dapat dibuat secara tertulis maupun lisan dengan memuat unsur-unsur penting seperti jenis pekerjaan, besaran upah, waktu kerja, hak cuti, waktu istirahat, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi oleh salah satu pihak.

Selain itu, UU PPRT juga mengatur hak dan kewajiban pemberi kerja. Pemberi kerja berkewajiban memberikan perlakuan yang manusiawi, menghormati martabat PRT, membayar upah sesuai kesepakatan, memberikan waktu istirahat yang memadai, serta menjamin lingkungan kerja yang aman dan sehat. Di sisi lain, PRT memiliki kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kesepakatan, menjaga kepercayaan pemberi kerja, serta menghormati norma dan etika yang berlaku dalam lingkungan kerja. Dengan demikian, UU PPRT membangun hubungan kerja yang lebih seimbang berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Pengaturan lain yang penting adalah mengenai peran pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan perlindungan terhadap PRT. Negara tidak lagi menempatkan hubungan kerja domestik sebagai wilayah privat yang sepenuhnya berada di luar jangkauan hukum, melainkan sebagai hubungan kerja yang memerlukan pengawasan.[530]

---

[528] "Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 64".
[529]"Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 53".

[530] "Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2018, hlm. 102".

2. Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga Menurut UU PPRT

Perlindungan hukum dalam UU PPRT mencakup perlindungan preventif dan represif.

1. Perlindungan Hak atas Upah yang Layak

a. Upah merupakan hak fundamental setiap pekerja.[531] UU PPRT memberikan jaminan bahwa PRT berhak memperoleh upah sesuai perjanjian kerja yang telah disepakati. Pengaturan ini bertujuan mencegah praktik penahanan upah, pemotongan upah secara sepihak, maupun pemberian upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.Selain itu, kepastian mengenai pembayaran upah menjadi instrumen penting dalam menjamin kesejahteraan PRT dan keluarganya. Dengan adanya pengaturan yang jelas, posisi tawar PRT dalam hubungan kerja menjadi lebih kuat.

b. Perlindungan terhadap Waktu Kerja dan Waktu Istirahat

Salah satu persoalan yang sering dihadapi PRT adalah jam kerja yang tidak terbatas[532]. Banyak PRT yang bekerja sejak pagi hingga malam hari tanpa memperoleh waktu istirahat yang memadai.UU PPRT memberikan jaminan mengenai hak atas waktu istirahat harian, mingguan, dan cuti tertentu. Pengaturan tersebut mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip kerja layak (*decent work*) yang dikembangkan dalam standar ketenagakerjaan internasional.

c. Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi

PRT merupakan kelompok pekerja yang rentan mengalami kekerasan fisik, verbal, psikologis, maupun seksual.[533] Posisi kerja yang berada di lingkungan privat rumah tangga sering kali menyulitkan pengawasan dari pihak luar. UU PPRT secara tegas melarang segala bentuk kekerasan, pelecehan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap PRT. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak atas rasa aman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan hukum terhadap pekerja.

d. Perlindungan Melalui Jaminan Sosial

Aspek penting lainnya adalah pengaturan mengenai akses PRT terhadap program jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan instrumen negara untuk memberikan perlindungan terhadap risiko sosial yang dapat dialami pekerja selama menjalankan pekerjaannya.[534]Dengan adanya pengaturan tersebut, PRT memperoleh kesempatan untuk mendapatkan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, maupun risiko sosial lainnya yang dapat memengaruhi kesejahteraan mereka.

e. Perlindungan dalam Penyelesaian Perselisihan

Perselisihan antara PRT dan pemberi kerja dapat timbul akibat perbedaan penafsiran terhadap hak dan kewajiban para pihak. UU PPRT memberikan mekanisme penyelesaian perselisihan yang mengedepankan musyawarah, mediasi, dan jalur hukum apabila diperlukan.Pengaturan ini penting karena selama ini banyak PRT yang kesulitan memperoleh akses keadilan akibat keterbatasan informasi, ekonomi, maupun posisi tawar yang lemah. Melalui

[531] "Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 75".
[532] "ILO, *Decent Work for Domestic Workers*, Geneva: International Labour Office, 2014, hlm. 16.
[533] "Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016, hlm. 8"9.
[534] "Adrian Sutedi, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 196".

mekanisme yang tersedia, PRT memperoleh jaminan untuk memperjuangkan hak-haknya secara legal.[535]

f. Perlindungan Hak Asasi dan Martabat PRT
Secara substantif, UU PPRT tidak hanya memberikan perlindungan dalam aspek ketenagakerjaan, tetapi juga menempatkan PRT sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak asasi yang harus dihormati.[536] Pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) menjadi landasan penting dalam membangun sistem perlindungan yang komprehensif.Dengan pengakuan tersebut, PRT tidak lagi dipandang sebagai pekerja informal yang berada di luar sistem hukum, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan yang setara dan berhak memperoleh perlakuan yang adil.

E. KESIMPULAN

1. Pengaturan mengenai pekerja rumah tangga dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga merupakan langkah penting dalam memberikan pengakuan hukum terhadap pekerja rumah tangga sebagai karyawan yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan kerja. Undang-Undang ini mengatur hubungan kerja melalui perjanjian kerja, hak dan kewajiban para pihak, serta peran negara dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terkait pelaksanaan hubungan kerja tersebut.
2. Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mencakup perlindungan atas hak atas upah yang adil, jam kerja dan waktu istirahat, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, akses terhadap jaminan sosial, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Berlakunya Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga menunjukkan komitmen negara dalam menegakkan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok pekerja yang telah lama berada dalam posisi rentan. Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga diharapkan dapat menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan bermartabat serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2018.

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Asshiddiqie,Jimly, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2018.

Husni,Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Hadjon,Philipus *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Irianto,Sulistyowati *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

"Mahmud , Peter, Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2021.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

[535] "Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 154".
[536] "Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2018, hlm. 210".

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
Sutedi,Adrian, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
Wijayanti,Asri *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Undang-Undang Hak Azazi Manusia Nomor 39 Tahun 1999
.

PROBLEMATIKA KEPEMILIKAN HAK CIPTA ATAS KARYA MUSIK BERBASIS KECERDASAN BUATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

Lazuardi Bimo Laksono, Mukhiddin, Kanti Rahayu
lazuardibimo2003@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah membawa perubahan besar dalam banyak hal, seperti industri kreatif di area musik. Saat ini, teknologi AI mampu menciptakan komposisi musik secara otomatis melalui analisis data dan sistem pembelajaran mesin, bahkan tanpa campur tangan manusia secara langsung dalam proses pembuatannya. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya mengenai hal status hak cipta atas karya musik yang dibuat oleh mesin pembelajaran kecerdasan buatan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana aturan hukum tentang hak cipta yang berlaku terhadap karya musik yang dihasilkan oleh AI, serta menganalisis masalah-masalah terkait kepemilikan hak atas karya tersebut dari sudut pandang hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui penelitian di perpustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah serta berbagai dokumen hukum lain yang relevan dengan penelitian tersebut.

Penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih mengakui manusia sebagai satu-satunya pihak yang dapat dianggap sebagai pencipta. Akibatnya, karya musik yang dihasilkan secara mandiri oleh AI hingga saat ini belum memiliki kepastian hukum terkait perlindungan hak cipta. Selain itu, muncul pula persoalan dalam menentukan pihak yang berhak atas karya tersebut, apakah pengembang sistem AI, pengguna AI, atau pemilik teknologi yang digunakan. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan aturan hak cipta yang bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital, sehingga dapat memberikan rasa aman secara hukum sekaligus melindungi industri kreatif yang menggunakan AI.

Kata Kunci: Hak Cipta, Kecerdasan Buatan, Artificial Intelligence, Karya Musik, Kepemilikan Hak.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di masa Revolusi Industri 4.0 telah memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang seni dan industri kreatif. Salah satu perkembangan teknologi yang sangat berpengaruh adalah kecerdasan buatan, yang juga dikenal sebagai AI. Teknologi ini dibuat agar bisa meniru cara manusia berpikir, mempelajari pola, mengambil keputusan, dan bahkan menciptakan karya yang kreatif. AI tidak hanya digunakan di industri dan bisnis saja, tetapi juga mulai berkembang dengan cepat di bidang seni, termasuk musik.[537]

Berbagai platform berbasis AI saat ini dapat secara otomatis membuat lagu dan komposisi musik. Platform ini melakukan ini dengan menganalisis ribuan data musik dan menghasilkan karya baru dengan struktur musikal yang mirip dengan karya

[537] Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution* (New York: Crown Business, 2017), 89.

manusia. Bahkan, seringkali sulit untuk membedakan karya musik berbasis AI dengan karya musik yang dibuat oleh manusia secara konvensional.[538]

Perkembangan ini membantu inovasi dan meningkatkan produktivitas industri musik. Di sisi lain, ada masalah hukum yang sulit soal hak cipta untuk lagu-lagu yang dibuat oleh kecerdasan buatan. Permasalahan ini muncul karena hukum hak cipta pada dasarnya menganggap pencipta sebagai seseorang yang berpikir, sadar, dan bertanggung jawab secara moral.[539]

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat pasal 1 angka 2 yang menjelaskan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang membuat suatu karya yang memiliki ciri khas dan bersifat pribadi. Rumusan ini menunjukkan bahwa prinsip *human authorship* hanya orang yang dapat dianggap sebagai pencipta masih dipegang dalam hukum hak cipta Indonesia.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah sistem kecerdasan buatan dapat membuat komposisi musik secara mandiri tanpa campur tangan kreatif manusia yang signifikan. Karena AI tidak memiliki sifat hukum dan bukan orang yang bisa diakui secara hukum, maka AI tidak bisa memiliki hak atau kewajiban seperti yang dimiliki oleh manusia. Akibatnya, musik berbasis kecerdasan buatan tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas.[540]

Selain itu, problem hukum juga muncul dalam menentukan pihak yang berhak atas karya tersebut. Pengembang AI, pengguna AI, serta perusahaan yang memiliki teknologi tersebut semuanya terlibat dalam proses pembuatan karya. Namun, hingga saat ini masih belum ada aturan yang jelas tentang siapa yang berhak memiliki hak cipta atas lagu yang dihasilkan dengan bantuan AI.[541]

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana undang-undang hak cipta mengatur musik yang dibuat oleh kecerdasan buatan?
2. Bagaimana problem hukum kepemilikan hak atas karya musik yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan berdasarkan hukum dan pendekatan berdasarkan konsep. Pendekatan berupa peraturan hukum dilakukan dengan mempelajari berbagai aturan yang berkaitan dengan hak cipta, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari teori-teori hukum hak cipta serta konsep kecerdasan buatan dari sudut pandang hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hak cipta dan AI. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research).*

[538] Ryan Abbott, *The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), 54.

[539] Kanti Rahayu, *Hukum Kekayaan Intelektual dalam Frame Globalisasi* (Tanah Air Beta, 2020), 58.

[540] Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 102.

[541] Muhammad Fadli, *"Analisis Yuridis Terhadap Kepemilikan Hak Cipta atas Karya yang Dihasilkan oleh Artificial Intelligence"* (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2023), 61.

Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh kesimpulan mengenai problem hukum kepemilikan hak atas karya musik berbasis AI.

D. HASIL TEMUAN

1. Pengaturan Hukum mengenai Hak Cipta terhadap Karya Musik yang dibuat oleh Kecerdasan Buatan

Hak cipta adalah hak khusus yang diberikan kepada seseorang yang membuat karya intelektual. Dalam sistem hukum Indonesia, hak cipta diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Undang-undang tersebut melindungi berbagai jenis karya yang dibuat, seperti lagu dan/atau musik.

Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa lagu dan/atau musik, termasuk yang memiliki teks maupun tidak, termasuk dalam hal yang dilindungi oleh hak cipta. Perlindungan ini meliputi hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh orang yang menciptakan karya tersebut. Hak moral berkaitan dengan perasaan pencipta terhadap karyanya sendiri, sedangkan hak ekonomi memberi kesempatan bagi pencipta untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari penggunaan karyanya.

Dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia, pencipta selalu dianggap sebagai manusia yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Pasal 1 nomor 2 menjelaskan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang menciptakan karya dengan ciri khas dan sifat pribadi. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum hak cipta di Indonesia masih didasarkan pada gagasan bahwa manusialah yang mencipta.

Prinsip tersebut sejalan dengan teori-teori klasik hak cipta, seperti *labour theory* dan *personality theory*. *Labour theory* yang dikemukakan John Locke menjelaskan bahwa seseorang berhak atas hasil kerja dan usaha intelektual yang telah diciptakannya. Sedangkan *personality theory* memandang karya cipta sebagai perwujudan kepribadian pencipta. Kedua teori tersebut sama-sama menempatkan manusia sebagai pusat legitimasi perlindungan hak cipta.

Masalah muncul ketika lagu-lagu musik dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan secara sendirinya tanpa adanya kontribusi kreatif dari manusia. Dalam praktiknya, AI bekerja dengan memanfaatkan algoritma dan data pelatihan untuk menghasilkan komposisi musik baru. AI mampu menganalisis pola melodi, ritme, harmoni, dan struktur musik dari ribuan data lagu yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan analisis tersebut, AI dapat menghasilkan karya musik baru yang terdengar orisinal dan memiliki kualitas artistik tinggi.[542]

Meskipun secara teknis karya musik yang dihasilkan oleh AI terlihat asli, hukum hak cipta di Indonesia belum mengakui AI sebagai pencipta. Hal ini disebabkan karena AI tidak memiliki kesadaran, kehendak, maupun tanggung jawab moral sebagaimana manusia. AI juga tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam konteks penciptaan musik berbasis AI, terdapat dua model utama penggunaan AI. Pertama, *AI-assisted creation*, AI digunakan sebagai alat bantu dalam proses kreatif yang dilakukan oleh manusia. Pada model ini manusia tetap menentukan konsep, arah artistik, dan keputusan akhir terhadap karya musik.

[542] Widia Ayu Permatasari, *"Tantangan Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam Karya Seni Berbasis Kecerdasan Buatan,"* (Lex Renaissance 7, no. 2 (2022)): 211–230.

Oleh sebab itu, manusia masih dapat diakui sebagai pencipta dan pemegang hak cipta.

Kedua, autonomous AI creation, yaitu AI menghasilkan karya musik secara mandiri tanpa campur tangan kreatif manusia yang signifikan. Dalam model ini manusia hanya berperan pada tahap pengembangan sistem atau penyediaan data pelatihan. Model inilah yang menimbulkan problem hukum paling serius karena tidak terdapat dasar hukum yang jelas mengenai status perlindungan hak ciptanya.

Di beberapa negara, pengaturan mengenai karya berbasis AI memiliki pendekatan yang berbeda. Inggris melalui *Copyright, Designs and Patents Act 1988* memberikan hak cipta kepada pihak yang melakukan pengaturan terhadap penciptaan karya oleh komputer. Amerika Serikat menolak memberikan perlindungan hak cipta untuk karya yang sepenuhnya dibuat oleh AI tanpa ada campur tangan atau kontribusi dari manusia.

Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum hak cipta internasional masih berada dalam tahap penyesuaian terhadap perkembangan teknologi AI. Oleh karena itu, Indonesia juga harus melakukan perubahan dalam undang-undang agar sistem perlindungan hak cipta tetap sesuai dengan perkembangan teknologi digital.

2. Problem Hukum Kepemilikan Hak atas Karya Musik yang Dibuat oleh Kecerdasan Buatan

Karya musik berbasis AI menimbulkan berbagai problem hukum, khususnya terkait kepemilikan hak cipta. Dalam hukum hak cipta di Indonesia, hak cipta selalu dimiliki oleh pencipta sebagai orang yang berhak secara hukum. Ketika karya musik dihasilkan oleh AI, muncul pertanyaan mengenai siapa pihak yang sebenarnya berhak atas karya tersebut.[543]

Terdapat beberapa pihak yang berpotensi mengklaim kepemilikan hak atas karya musik berbasis AI. Pertama, pengembang sistem AI *(developer)* karena mereka menciptakan algoritma dan teknologi yang memungkinkan AI menghasilkan karya musik. Kedua, pengguna *(user)* yang memberikan instruksi atau parameter kepada sistem AI. Ketiga, perusahaan atau pihak yang memiliki dan mengoperasikan teknologi AI tersebut.[544]

Masing-masing pihak memiliki dasar argumentasi yang berbeda. Pengembang AI menganggap bahwa karya yang dihasilkan AI merupakan hasil dari algoritma dan sistem yang mereka ciptakan. Sementara itu, pengguna AI merasa memiliki kontribusi karena memberikan ide, konsep, atau instruksi tertentu kepada sistem AI. Di sisi lain, perusahaan pemilik teknologi juga beranggapan bahwa mereka berhak atas karya tersebut karena telah menyediakan investasi dan infrastruktur teknologi.

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum mengatur secara jelas mengenai siapa yang dapat diakui sebagai pemegang hak cipta atas karya berbasis AI. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum *(legal vacuum)* yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik industri kreatif.[545]

Selain persoalan kepemilikan, karya musik AI juga menimbulkan problem terkait hak moral. Hak moral hanya dapat dimiliki oleh manusia karena berkaitan

[543] Kanti Rahayu, *Hukum Kekayaan Intelektual dalam Frame Globalisasi*, 61.

[544] Muhammad Fadli, *"Analisis Yuridis Terhadap Kepemilikan Hak Cipta atas Karya yang Dihasilkan oleh Artificial Intelligence,"* 64.

[545] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 45.

dengan kehormatan dan reputasi pencipta. Ketika karya musik dihasilkan AI, tidak terdapat hubungan emosional maupun ekspresi personal sebagaimana karya manusia. Oleh sebab itu, konsep hak moral menjadi sulit diterapkan terhadap karya berbasis AI.[546]

Dalam perspektif teori hukum, personality theory sulit diterapkan terhadap karya AI karena AI tidak memiliki kepribadian. Begitu pula *labour theory* yang mensyaratkan adanya kerja intelektual manusia secara langsung. Di sisi lain, teori utilitarian lebih memungkinkan diterapkan karena menitikberatkan pada manfaat ekonomi dan sosial dari perlindungan hak cipta.

Ketidakjelasan status hukum karya AI juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan industri kreatif. Jika karya musik AI tidak memperoleh perlindungan hukum, maka pelaku industri akan kehilangan kepastian hukum dalam memanfaatkan dan mengkomersialkan karya tersebut. Hal ini dapat mengurangi minat investasi dalam pengembangan teknologi AI di bidang musik.[547]

Sebaliknya, apabila perlindungan hak cipta diberikan tanpa dasar konseptual yang jelas, hal tersebut berpotensi merusak prinsip dasar hukum hak cipta yang selama ini berorientasi pada manusia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang seimbang antara perlindungan terhadap inovasi teknologi dan perlindungan terhadap prinsip dasar hak cipta.

Salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah membentuk sistem perlindungan khusus *(sui generis)* untuk sebuah karya yang dihasilkan oleh AI. Melalui pendekatan ini, perlindungan hukum dapat diberikan kepada pihak yang memiliki kontribusi dominan dalam proses penciptaan karya AI tanpa harus mengakui AI sebagai subjek hukum. Pendekatan tersebut dinilai lebih realistis dan mampu memberikan kepastian hukum terhadap perkembangan industri kreatif digital.

Selain itu, pemerintah harus merevisi Undang-Undang Hak Cipta agar sesuai dengan kemajuan teknologi saat ini. Pembaruan regulasi tersebut penting dilakukan untuk menghindari kekosongan hukum dan menciptakan sistem perlindungan hak cipta yang adaptif terhadap perkembangan AI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abbott, Ryan. *The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law.* Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI*. Bandung: Refika Aditama, 2019.

Schwab, Klaus. *The Fourth Industrial Revolution.* New York: Crown Business, 2017.

Jurnal dan Literatur Hukum

Fadli, Muhammad. *"Analisis Yuridis Terhadap Kepemilikan Hak Cipta atas Karya yang Dihasilkan oleh Artificial Intelligence."* Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2023.

Handayani, Rini. "Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Musik Digital di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 487–506.

[546] Kanti Rahayu, "Kajian Hukum Tentang Penerapan Fungsi Sosial Hak Cipta," *Jurnal Ilmu Hukum 9*, no. 2 (2021).

[547] WIPO, *Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence* (2020).

Locke, John. *Two Treatises of Government.* Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Permatasari, Widia Ayu. "Tantangan Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam Karya Seni Berbasis Kecerdasan Buatan." *Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): 211–230.

Rahayu, Kanti. *Hukum Kekayaan Intelektual dalam Frame Globalisasi*. Tanah Air Beta, 2020.

WIPO. *WIPO Conversation on Intellectual Property and Artificial Intelligence.* Geneva: WIPO Publication, 2020.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

PENYELESAIAN PERKARA TUKAR MENUKAR TANAH BENGKOK DENGAN TANAH WARGA DI DESA TEGALGANDU, KECAMATAN WANASARI, KABUPATEN BREBES

Lituhayu Kusumoyani, Evy Indriasari, Bha'iq Roza Rakhmatullah
lituhayukusumoyani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis proses pertukaran tanah bengkok dengan tanah warga dalam konteks pembangunan fasilitas umum di Desa Tegalgandu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Tanah bengkok sebagai aset desa memiliki status hukum khusus yang pengelolaannya diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi hukum proses pertukaran tanah bengkok telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri Negeri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024, namun implementasinya menghadapi tujuh kendala utama yaitu: penilaian objektif, kapasitas aparat desa, kelengkapan dokumen, hambatan sosial budaya, kompleksitas birokrasi, keterbatasan anggaran, dan minimnya transparansi. Solusi yang direkomendasikan mencakup pelibatan penilai independen, pelatihan aparat desa, sertifikasi aset, pendekatan sosial budaya intensif, koordinasi antar instansi, perencanaan anggaran matang, serta penerapan transparansi dan partisipasi publik.

A. PENDAHULUAN

Tanah sering disebut dengan sumber daya fundamental yang mempunyai peran strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia.[548] Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada dalam penguasaan negara untuk dipergunakan bagi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.[549] Dalam konteks pemerintahan desa, terdapat jenis tanah khusus yang dikenal sebagai tanah bengkok atau tanah kas desa yaitu bagian dari kekayaan desa yang dikuasai secara kolektif dan pemanfaatannya ditujukan untuk mendukung pemerintahan serta kesejahteraan bagi masyarakat desa.[550]

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 memberikan kerangka hukum komprehensif mengenai pengelolaan aset desa, termasuk prosedur ketat untuk pemindahtanganan aset. Kasus tukar menukar tanah bengkok yang terjadi di Desa Tegalgandu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes menjadi fenomena menarik untuk dikaji. Kasus ini bermula dari kebutuhan pemerintah desa membangun lapangan serbaguna sebagai fasilitas publik di atas tanah milik warga, sementara anggaran pembelian tunai tidak tersedia. Pemerintah desa kemudian

[548] Sutedi, Adrian. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pengadaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
[549] Putri, Gia Felicia, dkk. "Penyelesaian Sengketa Tukar Menukar Tanah Dalam Pembangunan Prasarana Pendidikan". *Diponegoro Law Journal.* 5, No. 3 (2016): 1–15. https://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/
[550] Jannah, Lailatul, dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Dan Penerbitan Sertipikat Tanah Bengkok". *Jurnal Komunikasi Hukum*. 7, No. 1 (2021): 440.

mempertimbangkan opsi tukar menukar dengan tanah bengkok yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

Proses tukar menukar tanah bengkok menimbulkan berbagai problematika hukum yang kompleks menyangkut dengan aspek prosedural administratif, substansi hukum, aspek sosiologis masyarakat, serta prinsip pengelolaan aset desa yang baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi hukum proses tersebut serta mengidentifikasi kendala dan solusinya untuk permasalahan tukar menukar tanah bengkok dengan tanah warga.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana posisi hukum perkara tukar menukar tanah bengkok dengan tanah warga di Desa Tegalgandu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana kendala-kendala dan solusi dalam menyelesaikan tukar menukar tanah bengkok dengan tanah warga di Desa Tegalgandu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)* dengan pendekatan yuridis empiris. Observasi langsung dilakukan ke lokasi penelitian untuk memperoleh data faktual.[551] Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat serta data sekunder berupa literatur hukum, jurnal, penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.[552] Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan menghubungkan data lapangan dengan ketentuan peraturan dan teori hukum yang relevan.

D. HASIL TEMUAN

1. Posisi Hukum Tukar Menukar Tanah Bengkok dengan Tanah Warga

Kasus ini berawal dari kebutuhan mendesak membangun lapangan serbaguna untuk kegiatan kemasyarakatan. Lokasi strategis yang dipilih merupakan tanah hak milik warga, sementara desa memiliki sebidang tanah bengkok yang tidak dimanfaatkan secara optimal namun masih tetap dalam desa yang sama. Kondisi ini memunculkan gagasan pertukaran tanah sebagai solusi alternatif yang saling menguntungkan.

Tukar menukar tanah adalah bentuk peralihan hak atas tanah yang berstatus khusus yakni sebagai aset desa yang prosedur pertukarannya tidak dapat dilakukan dengan sederhana, namun terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk menjamin bahwa proses tersebut sah menurut hukum dan tidak merugikan desa.

Posisi hukum para pihak dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Pemerintah Desa Tegalgandu melalui Kepala Desa sebagai pengelola tanah bengkok, dengan kewenangan yang dibatasi persyaratan prosedural dan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD)[553]; (2) Pemilik tanah warga sebagai pemegang hak milik yang

[551] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.
[552] Susanti, Dyah Ochtorina. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
[553] Prasetyo, Agung Basuki. "Mengenal Karakteristik Pengaturan Tanah Bengkok Di Indonesia". *Law Development & Justice Review.* 1, No. 1 (2018): 99.

sah dengan hak menerima atau menolak tawaran tukar menukar; (3) BPD sebagai lembaga representasi masyarakat yang wajib memberikan persetujuan resmi sebelum keputusan ditetapkan[554]; dan (4) Bupati Brebes serta Gubernur Jawa Tengah sebagai pejabat berwenang yang menerbitkan izin pelepasan tanah kas desa.

Aspek legalitas tukar menukar tanah bengkok harus memenuhi tiga persyaratan pokok. Pertama, tukar menukar harus dilakukan untuk kepentingan umum sesuai Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016,rencana pembangunan lapangan serbaguna di Desa Tegalgandu termasuk dalam kategori ini. Kedua, kesetaraan nilai tanah yang ditukarkan harus ditentukan secara objektif oleh penilai profesional independen dengan mempertimbangkan lokasi, aksesibilitas, luas, bentuk, potensi pengembangan, harga pasar, dan NJOP sesuai Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Ketiga, prosedur pengambilan keputusan harus melalui musyawarah masyarakat, persetujuan BPD, penerbitan Keputusan Kepala Desa, permohonan izin kepada Bupati dan Gubernur, serta peralihan hak melalui akta PPAT dan pendaftaran di Kantor Pertanahan.

2. Kendala dan Solusi dalam Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Bengkok dengan Tanah Warga

Proses tukar menukar tanah bengkok di Desa Tegalgandu menghadapi tujuh kendala utama yang saling berkaitan. Masing-masing kendala tersebut memerlukan solusi yang tepat dan terstruktur agar proses dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kendala pertama adalah sulitnya mencapai penilaian nilai tanah yang objektif dan dapat diterima semua pihak. Perbedaan karakteristik antara tanah bengkok dan tanah warga yang mencakup lokasi, aksesibilitas, luas, dan potensi pemanfaatan menjadikan perbandingan nilai sangat kompleks. Keterbatasan dalam melibatkan penilai independen profesional memperparah situasi karena penilaian internal oleh pemerintah desa seringkali diragukan objektivitasnya.[555] Solusi yang direkomendasikan adalah dengan melibatkan penilai independen bersertifikat resmi yang dipilih secara transparan, membentuk tim verifikasi yang melibatkan perwakilan para pihak, serta mengumumkan hasil penilaian secara terbuka kepada masyarakat.

Kendala kedua berkaitan dengan terbatasnya kapasitas aparat desa dalam memahami prosedur hukum tukar menukar tanah bengkok yang cukup kompleks. Ketidaktahuan mengenai persyaratan, pihak yang harus dilibatkan, dan dokumen yang diperlukan sering mengakibatkan kesalahan prosedural.[556] Solusi untuk mengatasi hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu menyelenggarakan pelatihan yang bersifat teoritis sekaligus praktis, disertai pendampingan langsung oleh tenaga ahli atau konsultan hukum selama proses tukar menukar berlangsung.

[554] Wahyudi. "Kedudukan Hukum Tukar Menukar Tanah Aset Desa Bagi Kepentingan Strategis Nasional". *MENDAPO: Journal of Administration Law.* 4, No. 1 (2023): 52.
[555] Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
[556] Lestari, Dwi Putri. "Problematika Pengelolaan Tanah Kas Desa". *Jurnal Hukum dan Pembangunan.* 5, No. 2 (2021).

Kendala ketiga adalah permasalahan dokumentasi kepemilikan yang tidak lengkap. Banyak tanah bengkok maupun tanah warga yang belum bersertifikat atau memiliki bukti kepemilikan yang lemah secara hukum, sehingga mempersulit proses verifikasi dan pendaftaran peralihan hak. Solusinya adalah melakukan inventarisasi menyeluruh dan sertifikasi seluruh aset tanah desa, sekaligus memfasilitasi pengurusan kelengkapan dokumen kepemilikan tanah warga sebelum proses tukar menukar resmi dimulai.

Kendala keempat bersumber dari aspek sosial budaya, yakni kuatnya ikatan emosional dan historis masyarakat terhadap tanah. Tanah bengkok yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun kerap dianggap bagian dari identitas dan kehormatan keluarga, sehingga menimbulkan resistensi terhadap rencana pertukaran. Solusinya adalah dengan melakukan pendekatan yang efektif melalui sosialisasi menyeluruh dengan bahasa yang mudah dipahami, pelibatan tokoh masyarakat sebagai jembatan komunikasi, serta penyelenggaraan forum dialog terbuka yang memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan keberatan mereka.

Kendala kelima adalah panjangnya jalur birokrasi perizinan yang harus dilalui. Setiap tingkatan persetujuan mulai dari BPD, Bupati, hingga Gubernur memerlukan waktu yang lama dan kajian tersendiri. Solusinya adalah melakukan koordinasi intensif sejak awal dengan seluruh instansi terkait, memastikan kelengkapan seluruh dokumen sebelum pengajuan, serta melakukan konsultasi berkala untuk memantau perkembangan dan menyelesaikan hambatan yang timbul di tengah proses.

Kendala keenam adalah keterbatasan anggaran desa. Meskipun tukar menukar tidak membutuhkan pembayaran tunai untuk lahan, tetap diperlukan biaya untuk penilaian tanah, pengukuran dan pemetaan, pembuatan akta PPAT, pendaftaran peralihan hak, serta biaya sosialisasi. Solusi yang tepat adalah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara rinci sejak awal, mengalokasikannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta mengajukan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten melalui program-program dana alokasi yang tersedia apabila anggaran desa tidak mencukupi.

Kendala ketujuh adalah kurangnya transparansi serta partisipasi masyarakat pada proses pengambilan keputusan. Musyawarah yang dilaksanakan sekedar formalitas tanpa ruang partisipasi yang memadai dapat memicu spekulasi dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Solusi yang tepat untuk mengatasi hal ini yaitu pemerintah desa harus membuka akses informasi seluas-luasnya, memastikan setiap musyawarah bersifat partisipatif dan hasilnya didokumentasikan dalam berita acara yang ditandatangani warga, serta membentuk tim pengawas independen untuk memantau setiap tahapan proses agar tidak terjadi penyimpangan dari kesepakatan yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum proses tukar menukar tanah bengkok dengan tanah milik warga di Desa Tegalgandu pada prinsipnya telah selaras dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Proses ini melibatkan berbagai pihak dengan kedudukan hukum yang jelas yakni Pemerintah Desa selaku pengelola aset, pemilik tanah warga, BPD sebagai pemberi persetujuan, serta Bupati dan Gubernur sebagai pihak penerbit izin. Namun, di samping pemenuhan aspek prosedural, pelaksanaannya harus tetap mengedepankan prinsip keadilan substantif, transparansi, kepentingan umum, serta kesetaraan nilai yang menguntungkan desa.

2. Kendala yang muncul dalam proses tukar menukar mencakup tujuh aspek utama yaitu sulitnya penilaian objektif; terbatasnya kapasitas aparatur desa; ketidaklengkapan dokumen; resistensi sosial masyarakat; kompleksitas birokrasi perizinan; keterbatasan anggaran; serta minimnya transparansi dan partisipasi publik. Solusi yang tepat untuk menanggulangi permasalahan tersebut dapat diatasi dengan melibatkan penilai independen profesional; pelatihan dan pendampingan intensif bagi apparat desa; sertifikasi aset desa dengan melalui sosialisasi secara menyeluruh; koordinasi efektif antar instansi terkait; perencanaan anggaran yang matang dengan mencari sumber pendanaan alternative; serta penerapan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan proses melalui pengawasan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.

Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Susanti, Dyah Ochtorina. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sutedi, Adrian. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pengadaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Jurnal

Jannah, Lailatul, dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Dan Penerbitan Sertipikat Tanah Bengkok". *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 1 (2021): 440.

Lestari, Dwi Putri. "Problematika Pengelolaan Tanah Kas Desa". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 5, no. 2 (2021).

Prasetyo, Agung Basuki. "Mengenal Karakteristik Pengaturan Tanah Bengkok Di Indonesia". *Law Development & Justice Review* 1, no. 1 (2018): 99.

Putri, Gia Felicia, dkk. "Penyelesaian Sengketa Tukar Menukar Tanah Dalam Pembangunan Prasarana Pendidikan". *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–15.

Wahyudi. "Kedudukan Hukum Tukar Menukar Tanah Aset Desa Bagi Kepentingan Strategis Nasional". *MENDAPO: Journal of Administration Law* 4, no. 1 (2023): 52.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pertanahan di Wilayah NKRI.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 1 Tahun 2016.

MODEL *OPPORTUNITY* DALAM BISNIS *FRANCHISE*

Lukito Wijaya, Soesi Idayanti, Selviany
lukitowjy31@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis keabsahan, karakteristik yuridis, risiko, perbedaan dan perlindungan hukum dalam bisnis antara model opportunity dengan model franchise, Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analitis. Terdapat perbedaan yang mencolok antara model business opportunnity dengan model franchise. Waralaba atau franchise yaitu sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba, sudah berjalan lebih dari 5 tahun dan sudah terdaftar di STPW, sedangkan *Business Opportunity* (BO) merupakan bisnis baru yang beroperasi kurang dari 3 tahun namun sudah menerapkan konsep ekspansi mirip *Franchise* tanpa memenuhi syarat lengkap seperti Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) atau pengalaman minimal 5 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum bagi para pihak dalam bisnis waralaba bersandar pada PP Nomor 35 Tahun 2024 yang menuntut standarisasi melalui kewajiban pendaftaran STPW, penyediaan prospektus penawaran yang transparan, serta perlindungan HAKI memitigasi risiko penipuan dan penyalahgunaan merek sementara Business Opportunity (BO) bersifat lebih fleksibel dengan perlindungan utama yang bersandar pada kontrak kerjasama yang disepakati.

Kata Kunci: Model, Opportunity, Bisnis Franchise

A. PENDAHULUAN

Business Opportunity (BO) merupakan bisnis baru yang beroperasi kurang dari 3 tahun namun sudah menerapkan konsep ekspansi mirip *Franchise* tanpa memenuhi syarat lengkap seperti Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) atau pengalaman minimal 5 tahun.[557] Definisi lengkapnya yaitu sebagai kesempatan berusaha menggunakan produk, alat, metode dari pemilik paket BO, di mana mitra membayar paket awal termasuk barang dagangan dan pelatihan singkat, lalu menjalankan usaha secara mandiri tanpa ikatan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007, BO adalah pendahulu *Franchise* untuk bisnis <3-5 tahun yang belum terbukti profitable secara luas, tanpa hak khusus HAKI atau format bisnis lengkap.[558]

Sedangkan pengertian waralaba atau *Franchise* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2007 tentang waralaba, waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.[559]

---

[557] Vivi Sylvia Purborini, Suryaningsih (2024), Juridical Review of the Importance of a Franchise Registration Certificate in Franchise Businesses in Indonesia, *International journal of education, vocational, and science, Vol.3, h.18*

[558]. Wahdi Fakhrozy (2025), *Artikel Franchise Academy Indonesia,* franchise,lisensi,business oprtumiti apa bedanya.Diakses dari franchiseacademyindonesia.com.

[559] Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Permasalahan utama yang mendasari topik ini adalah kurangnya kepastian hukum model *opportunity* dibandingkan dengan *Franchise* business di era 4.0. Model *opportunity* sering kali dianggap sebagai bentuk bisnis yang rentan terhadap praktik ilegal, seperti skema piramida (ponzi scheme), karena struktur komisi berjenjang yang dapat mengeksploitasi konsumen tanpa jaminan produk atau layanan yang substansial, Sebaliknya, *Franchise* business memiliki kerangka hukum yang lebih jelas seperti yang diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019 tentang Waralaba. Dalam aturan tersebut, pemberi waralaba harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, seperti legalitas waralaba dan kriteria yang memungkinkan usahanya menggunakan istilah waralaba.[560]

Dengan permasalahan tersebut, tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis mengenai kepastian hukum *Business Opportunity* dan pengaturannya di bandingkan *Franchise* business guna menghindari kontrak baku, praktik ilegal bisnis tanpa kerangka hukum yang jelas. guna mencapai tujuan berasma seseuai aspek kemitraan. melalui pendekatan kualitatif. Manfaat praktis yang dapat diperoleh mencakup panduan bagi *Franchise*e pembisnis untuk bisa lebih banyak memahami beberapa model kerjasama kemitraan dan juga paham dengan regulasi jelas terhadap beberapa model tersebut sehingga mendukung pertumbuhan sektor *Franchise* yang berkelanjutan dan adil di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan model opportunity dan pengaturan franchise?
2. Bagaimana kepastian hukum model *opportunity* di bandingkan dengan *Franchise* bussines di era 4.0?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan metode penelitian kepustakaan *library research* dengan fokus utama pada analisis terhadap bahan-bahan literatur dan data sekunder guna menjawab permasalahan hukum yang diangkat. Data yang dikumpulkan mencakup bahan hukum primer maupun sekunder, termasuk jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang kemudian diolah melalui pendekatan yuridis untuk memberikan gambaran sistematis mengenai judul Penelitian penulis. Seluruh bahan tersebut dianalisis secara kualitatif agar dapat menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai kasus tersebut.

D. HASIL TEMUAN SEMENTARA

1. PENGATURAN HUKUM MODEL OPPORTUNITY DAN FRANCHISE DI INDONESIA

Penelitian ini beranjak dari prinsip dasar dalam hukum perdata, yakni asas kebebasan berkontrak sebagaimana termaktub dalam Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menjadi fondasi bagi lahirnya berbagai bentuk kerja sama bisnis modern.

Hal tersebut menciptakan urgensi untuk meninjau sejauh mana batasan serta kekuatan mengikat dari aturan yang ada. Oleh karena itu, guna memahami kedudukan

[560] Putri Nur Annisa, Fitika Andraini(2023), Perlindungan Hukum Kerugian Franchisee Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Waralaba Hanashobu Japanese Noodle Bar, *Jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No. 1, September 2023* hlm.1

hukum keduanya, pembahasan berikut akan menguraikan secara mendalam mengenai landasan regulasi yang menaungi masing-masing model usaha tersebut.

1) Tinjauan Yuridis terhadap Model *Franchise* Di Indonesia

Era globalisasi membuat dinamika persaingan industri yang semakin agresif, skema kemitraan waralaba telah bertransformasi menjadi instrumen ekspansi strategis yang sangat atraktif bagi banyak pengusaha.

Payung hukum utama yang memayungi mekanisme ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang memberikan kepastian hukum melalui standarisasi klausul minimal mulai dari legalitas hak kekayaan intelektual hingga dukungan operasional sehingga memastikan bahwa hubungan komersial tersebut berjalan di atas landasan legalitas yang transparan dan akuntabel bagi kedua belah pihak.

Landasan yuridis utama mengenai hukum kontrak di Indonesia berakar pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Perikatan. Pasal 1313 KUHPerdata secara eksplisit mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Meskipun skema waralaba tidak diklasifikasikan secara spesifik dalam kategori perjanjian bernama seperti halnya aktivitas jual-beli atau sewa-menyewa di dalam kodifikasi tersebut, eksistensinya tetap memiliki legitimasi yang kuat.[561]

2) Tinjauan Hukum Model *Business Opportunity* Di Indonesia

Secara mendasar BO berbeda dengan sistem waralaba atau franchise terutama pada aspek keterikatan hukum dan biaya operasional jangka panjang di mana pada model BO pembeli paket bisnis biasanya diberikan kebebasan penuh dalam menentukan strategi pemasaran bahkan sering kali diperbolehkan menggunakan nama atau merek dagang sendiri sehingga identitas bisnisnya menjadi lebih personal.

Karakteristik utama yang membedakan BO adalah sifat transaksinya yang cenderung beli putus tanpa adanya kewajiban membayar royalti bulanan atau pembagian keuntungan kepada penyedia paket sehingga seluruh profit yang dihasilkan dapat dikantongi sendiri oleh pemilik usaha. Di balik kemudahan dan kebebasan tersebut calon pengusaha tetap harus jeli dalam memilih paket BO karena minimnya pendampingan berkelanjutan dari pusat menuntut kreativitas dan kemandirian yang lebih tinggi agar bisnis tersebut mampu bertahan di tengah persaingan pasar yang dinamis mengingat tidak adanya dukungan branding berskala nasional seperti yang dimiliki oleh waralaba besar pada umumnya.[562]

Perlindungan hukum bagi pembeli BO menjadi sangat vital mengingat posisi tawar mereka sering kali lebih lemah, sehingga peninjauan terhadap sebab yang halal harus dipastikan agar isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemenuhan hak-hak konsumen dan kepastian bahwa kontrak tersebut mencerminkan keadilan proporsional dalam pembagian risiko bisnis dengan memperkuat aspek legalitas pada tahap awal sehingga potensi sengketa di masa depan terkait wanprestasi atau

[561]. Urbanisasi, U. (2023). Tinjauan yuridis perjanjian waralaba menurut hukum positif di Indonesia. *Law, Development and Justice Review*, *6*(2), 94-110.

[562] Putri, D. A., saka Maulana, G., & Rivaldi, M. C. (2025). Pendekatan multidimensional terhadap aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis: Tinjauan yuridis, prosedur perizinan, pembentukan dan legalitas badan usaha, serta implikasinya terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, *2*(2), 557-570.

klaim kerugian dapat diminimalisir melalui batasan tanggung jawab yang tertuang secara eksplisit dan seimbang dalam dokumen kontrak tersebut.[563]

Kelemahan posisi yuridis penerima Business Opportunity sering kali berakar pada ketiadaan regulasi khusus yang setingkat dengan Peraturan Pemerintah tentang Waralaba sehingga hubungan hukumnya hanya bersandar pada kebebasan berkontrak yang cenderung dipenuhi oleh klausul baku dari pihak penyedia.

Oleh karena itu penelaahan secara yuridis terhadap kontrak BO harus difokuskan pada penegakan prinsip transparansi dan kewajiban keterbukaan informasi pra-kontrak agar pembeli dapat memberikan kesepakatan yang didasarkan pada pemahaman objektif atas risiko bisnis yang ada.

2. Kepastian Hukum Model Opportunity Di Bandingkan Dengan Model Franchise Di Era 4.0

Setelah memetakan kerangka regulasi pada bagian sebelumnya, urgensi selanjutnya adalah menelaah derajat kepastian hukum yang melingkupi kedua model bisnis tersebut, terutama di tengah disrupsi teknologi Era 4.0. Dalam diskursus hukum perdata, kepastian hukum tidak hanya terletak pada adanya perjanjian tertulis, tetapi juga pada perlindungan hak-hak para pihak dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.

Fenomena digitalisasi saat ini menciptakan tantang baru, Oleh sebab itu, bagian ini akan menganalisis secara komparatif mengenai sejauh mana instrumen hukum nasional mampu memberikan jaminan kepastian bagi para pelaku usaha di tengah pesatnya perkembangan model bisnis berbasis digital.

1) Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam bisnis waralaba dan Business Opportunity di Indonesia diatur untuk memastikan kepastian berusaha dan keadilan bagi pemberi waralaba serta penerima waralaba melalui kerangka regulasi yang bertumpu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019, di mana perlindungan ini dimulai sejak tahap pra-kontrak melalui kewajiban penyampaian Prospektus Penawaran Waralaba oleh franchisor paling lambat dua minggu sebelum perjanjian ditandatangani guna mencegah asimetri informasi dan potensi penipuan. [564]Selain itu, legalitas usaha dipertegas dengan kewajiban memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dan bukti pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti merek, sehingga franchisee terlindungi dari gugatan pihak ketiga dan memastikan bahwa sistem bisnis yang dibeli telah teruji secara finansial maupun operasional selama minimal lima tahun.

Franchisor mendapatkan perlindungan hukum melalui klausul kerahasiaan dagang sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 serta hak untuk menjaga integritas merek melalui pengawasan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat, yang jika dilanggar dapat menjadi dasar pemutusan hubungan kontrak secara sah. Sementara untuk Business Opportunity yang belum memiliki regulasi khusus sekomprehensif waralaba, perlindungan hukumnya secara mutlak bersandar pada azas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Buku III

[563] Juan, D. (2024). Tinjauan Yuridis Problematika Pengaturan Short-Term Accomodation (Rumah Susun) di Indonesia. *Jurnal Minuta*, *6*(02), 86-98.
[564]. Atmoko, D. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Serta Perlindungan Hukum Praktek Bisnis Waralaba Di Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, *13*(1), 44-75.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menuntut ketelitian para pihak dalam menyusun pasal-pasal perjanjian kerja sama agar tetap mengakomodasi prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam ekosistem investasi di Indonesia.

Perlindungan hukum tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku dimulai dari landasan hukum utama yaitu PP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba yang mencabut PP No. 42 Tahun 2007 dan menjadi acuan terbaru mengenai definisi, prosedur, serta perlindungan waralaba di samping Perjanjian Waralaba sebagai dasar perlindungan utama yang disepakati kedua pihak. Dalam hal perlindungan hukum bagi franchisee atau penerima waralaba, mereka berhak mendapatkan kepastian legalitas dan operasional melalui prospektus penawaran yang wajib diberikan franchisor untuk memuat data sah terkait kinerja bisnis guna menghindari penipuan, serta hak atas penyuluhan, pelatihan, bimbingan manajemen, penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang sah, dan perlindungan kontrak agar klausul yang ada tidak menyalahgunakan kebebasan berkontrak atau memberatkan satu pihak saja.[565]

Perbedaan perlindungan antara franchise dan Business Opportunity (BO) terletak pada ketegasan regulasi di mana franchise sangat diatur pemerintah melalui kewajiban pendaftaran dan prospektus, sementara BO bersifat lebih fleksibel dengan perlindungan utama yang bersandar pada kontrak kerjasama yang disepakati. Terakhir, kewajiban legalitas mengharuskan franchisee mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha melalui sistem OSS serta memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sebagai bukti sah bahwa waralaba tersebut telah terdaftar dan legal secara hukum di Indonesia.

2) Tantangan Implementasi Bisnis Franchise dn BO Di Era 4.0

Implementasi bisnis waralaba dan Business Opportunity (BO) di era revolusi industri 4.0 membawa tantangan unik yang menuntut adaptasi teknologi dan perubahan strategi di mana era ini, yang ditandai dengan digitalisasi, data besar, dan konektivitas yang memaksa franchisor dan franchisee untuk bertransformasi melalui pemanfaatan sistem kecerdasan buatan dalam memetakan perilaku konsumen serta integrasi layanan omnichannel yang menggabungkan gerai fisik dengan platform digital guna mempertahankan relevansi pasar.

Tantangan utama muncul dalam bentuk perlunya perlindungan data pribadi dan keamanan siber atas transaksi digital yang masif, serta tuntutan bagi franchisor untuk menyediakan SOP berbasis digital yang lebih dinamis namun tetap terjaga standarisasinya di seluruh jaringan mitra. Dalam lanskap ini, BO seringkali menjadi lebih adaptif karena struktur birokrasinya yang lebih ramping, sementara sistem franchise konvensional harus merombak model bisnis mereka agar tidak tertinggal oleh kecepatan inovasi teknologi yang terus berkembang pesat.[566]

[565]. Tanaya, V., Marpaung, J. V., & Djohan, A. D. (2021). Perlindungan hukum rahasia dagang dalam perjanjian franchise Cocoyo. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(2), 237-254.

[566] Rukmana, A. Y., Barliana, M. S., Widiaty, I., Hamdani, A., Abdullah, A. G., Harto, B., ... & Harnani, N. (2024). *Systematic literature review on opportunities and challenges of vocational education business incubators in Indonesia*. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, *18*(5), 1-24.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Atmoko, D. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Serta Perlindungan Hukum Praktek Bisnis Waralaba Di Indonesia. *Krtha Bhayangkara*.

Juan, D. (2024). Tinjauan Yuridis Problematika Pengaturan Short-Term Accomodation (Rumah Susun) di Indonesia. *Jurnal Minuta*.

Putri Nur Annisa, Fitika Andraini(2023), Perlindungan Hukum Kerugian Franchisee Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Waralaba Hanashobu Japanese Noodle Bar, *Jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No. 1, September 2023.*

Putri, D. A., saka Maulana, G., & Rivaldi, M. C. (2025). Pendekatan multidimensional terhadap aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis: Tinjauan yuridis, prosedur perizinan, pembentukan dan legalitas badan usaha, serta implikasinya terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*.

Rivai, Muhammad M. (2012). Pengaturan Waralaba Di Indonesia Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal Liquidity, Vol.1, (No.2)*

Rukmana, A. Y., Barliana, M. S., Widiaty, I., Hamdani, A., Abdullah, A. G., Harto, B., ... & Harnani, N. (2024). *Systematic literature review on opportunities and challenges of vocational education business incubators in Indonesia*. *Revista de Gestão Social e Ambiental*.

Tanaya, V., Marpaung, J. V., & Djohan, A. D. (2021). Perlindungan hukum rahasia dagang dalam perjanjian franchise Cocoyo. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*.

Urbanisasi, U. (2023). Tinjauan yuridis perjanjian waralaba menurut hukum positif di Indonesia. *Law, Development and Justice Review.*

Vivi Sylvia Purborini, Suryaningsih (2024), Juridical Review of the Importance of a Franchise Registration Certificate in Franchise Businesses in Indonesia, *International journal of education, vocational, and science.*

Wahdi Fakhrozy (2025), *Artikel Franchise Academy Indonesia,* franchise,lisensi,business oprtumiti apa bedanya.Diakses dari franchiseacademyindonesia.com.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab UUD KUHPerdata

Peraturan Pemerintah (PP) No.35 Tahun 2024 tentang waralaba

Permendag No.25 tahun 2025 tentang memperbarui proses penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW)

UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE: KEHATI–HATIAN PERBANKAN DALAM MEMBERIKAN KREDIT

M.Gusti Pujangga, Kanti Rahayu, Selviany
gustipujangga@gmail.com

ABSTRAK

Sektor perbankan memiliki peran vital sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit guna menggerakkan roda perekonomian. Mengingat eksistensi bank sangat bergantung pada kepercayaan publik, penerapan prinsip kehati-hatian *(prudential banking principle)* menjadi suatu kewajiban mutlak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan implementasi prinsip kehati-hatian dalam aktivitas penyaluran kredit perbankan serta meninjau landasan yuridisnya berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui analisis kualitatif terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kewajiban penerapan asas kehati-hatian secara tegas diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Guna memitigasi risiko kerugian, melindungi dana nasabah, mencegah fenomena bank run, serta menjaga stabilitas moneter secara makro, bank wajib menempuh langkah preventif yang aman, salah satunya dengan melakukan studi kelayakan (feasibility study) yang mendalam melalui analisis aspek kelayakan nasabah sebelum memberikan persetujuan kredit atau pembiayaan.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian, Kredit, Perbankan.

A. PENDAHULUAN

Kebijakan Paket Oktober (Pakto) 1988 menjadi titik balik historis yang memicu liberalisasi sektor keuangan di Indonesia, ditandai dengan kemudahan pendirian bank baru yang menyebabkan lonjakan jumlah institusi perbankan secara masif. Kendati demikian, ekspansi kuantitatif ini tidak diimbangi dengan tata kelola manajemen yang kokoh, serta pengawasan kualitas dan kinerja operasional yang memadai. Akselerasi pertumbuhan yang kurang terkontrol tersebut pada akhirnya melahirkan berbagai penyimpangan dalam praktik industri keuangan, di mana penerapan prinsip kehati-hatian *(prudent banking)* yang menjadi pilar fundamental perbankan justru diabaikan secara luas.[567]

Sektor perbankan memegang peranan yang sangat vital dalam struktur dan roda perekonomian suatu negara karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit guna mendukung kegiatan ekonomi lainnya. Melalui fungsi tersebut, bank menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan modal bagi sektor riil, industri, serta usaha mikro, kecil, dan menengah, sekaligus berfungsi sebagai penyedia layanan sistem

[567] Simamora, M., Siregar, S. A., & Nasution, M. Y. (2022). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan. *Jurnal Retentum*, *4*(1), 159-169.

pembayaran yang aman, efisien, dan cepat demi menjaga kelancaran transaksi baik di tingkat domestik maupun internasional.[568]

Perbankan merupakan badan keuangan yang keberadaannya sangat bergantung pada aspek kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan dapat dikaitkan sebagai ruh atau fondasi utama maka apabila kepercayaan Masyarakat runtuh, maka operasional dan eksisensi industry keuangan iu sendiri akan hancur.[569]

Guna menjaga dan mempertahankan komimen kepercayaan tersebut bank wajib menerapkan Prinsip Kehati hatian secara konsisten. Manifestasi nyata dari penerapan prinsip ini adalah keharusan bagi lembaga keuangan unuk melakukan sudi kelayakan yang mendalam dan komprehensif sebelum memutuskan unuk memberikan pembiayaan atau kredi kepada nasabahnya. Melalui analisis kelayakan ini bank dapat memiigasi risiko gagal bayar, melindungi dana titipan masyarakat yang dikelolanya, sekaligus menjaga stabilitas likuiditas dan kesehatan keuangan bank itu sendiri.[570]

Penyaluran fasilitas pembiayaan atau kredit yang dialokasikan oleh pihak perbankan kepada masyarakat maupun badan hukum secara luas akan selalu dihadapkan pada berbagai dimensi risiko serta potensi kegagalan bayar yang dapat mengancam likuiditas korporasi, sehingga pelaksanaan seluruh roda kegiatan operasional bisnisnya menuntut pihak bank untuk diwajibkan secara imperatif senantiasa menjadikan prinsip kehati-hatian atau dalam Bahasa inggris disebut *prudential principle* sebagai kompas utama sekaligus mengintegrasikan asas-asas penyaluran kredit yang sehat, akuntabel, dan prudent ke dalam sistem penilaian internal guna meminimalisasi volatilitas risiko serta menjaga stabilitas ekosistem keuangan institusi tersebut.[571]

Implementasi tahapan-tahapan penyaluran pembiayaan yang terstruktur dan akuntabel memegang peranan krusial untuk menyelaraskan antara realitas praktik operasional di lapangan dengan cetak biru kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan oleh manajemen internal institusi perbankan tersebut. Perumusan serta penerapan proses pemberian fasilitas kredit yang komprehensif dan bermutu tinggi secara otomatis akan memitigasi sekaligus membentengi lembaga keuangan dari potensi timbulnya penyimpangan atau praktik-praktik perkreditan tidak sehat yang menyalahi regulasi.[572]

Oleh karena itu, pengintegrasian kebijakan beserta prosedur standardisasi kredit yang ideal wajib dijalankan secara konsisten, menyeluruh, dan tanpa pengecualian oleh seluruh jajaran manajemen perbankan sebagai instrumen strategis demi mewujudkan target serta keberlanjutan usaha korporasi secara sehat.

---

[568] Ramadhani, R., & Yudhayana, S. W. (2025). Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Praktik Kredit Perbankan: Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Bank. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, *2*(3), 3407-3416.

[569] Primasari, I. K. (2019). IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERBANKAN: Caution Implementation Principles In Banking. Jurnal investasi, 5(1), 69-78.

[570] Abubakar, L. (2018). Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank. *Rechtidee*, *13*(1), 62-81.

[571] Budiman, N. T., & Supianto, S. (2020). Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan. *Widya Yuridika*, *3*(2), 327-342.

[572] Siregar, L. H., & Amalia, M. M. (2019). Implementasi Dan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan. *Warta Dharmawangsa*, *13*(1).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengaturan *Prudential Banking Principle* Kehati – Hatian Perbankan?
2. Bagaimana *Prudential Banking Principle* Kehati – Hatian Perbankan Dalam Memberikan Kredit?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan metode penelitian kepustakaan *library research* dengan fokus utama pada analisis terhadap bahan-bahan literatur dan data sekunder guna menjawab permasalahan hukum yang diangkat. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengkaji secara mendalam berbagai dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur pendukung lainnya yang relevan dengan judul Penelitian penulis. Data yang dikumpulkan mencakup bahan hukum primer maupun sekunder, termasuk jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang kemudian diolah melalui pendekatan yuridis untuk memberikan gambaran sistematis mengenai judul Penelitian penulis. Seluruh bahan tersebut dianalisis secara kualitatif agar dapat menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai kasus tersebut

D. HASIL TEMUAN

1. Pengaturan *Prudential Banking Principle* Kehati – Hatian Perbankan

Dalam tata kelola keuangan nasional, Indonesia memiliki dua kategori institusi utama yang terdiri atas lembaga keuangan perbankan serta lembaga keuangan non-bank. Sebagai salah satu bentuk dari lembaga keuangan bank, keberadaan bank sentral memegang peranan yang sangat krusial, di mana hal tersebut secara hukum diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, yang di dalamnya menegaskan secara tertulis bahwa Bank Indonesia merupakan otoritas bank sentral yang sah di wilayah Republik Indonesia.[573]

Unsur kehati-hatian Perbankan dalam Pasal 2 UU Perbankan tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa: Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian atau dapat disebut *(prudent banking principle)* adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.[574]

Penerapan prinsip kehati-hatian menjadi sangat krusial dalam operasional perbankan mengingat karakteristik dasarnya sebagai bisnis yang sarat akan risiko *(full risk business)*. Ditambah perputaran roda usaha perbankan sangat bertumpu pada pengelolaan dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat luas. Oleh sebab itu, tingkat kewaspadaan yang tinggi dalam setiap pengambilan keputusan mutlak diperlukan demi menjaga kepercayaan publik serta meminimalkan potensi kegagalan sistemik yang dapat merugikan nasabah.

Bentuk konkret dari Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) diwujudkan melalui penetapan batasan nominal tertinggi dalam penyediaan dana,

[573] Pratiwi, M. D. (2025). Pengaturan Hukum Prudential Banking Principle Terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, *7*(3), 1-13.
[574] ibid

baik berupa penyaluran kredit maupun instrumen keuangan lainnya, yang diperbolehkan untuk dialokasikan kepada seorang debitur tunggal atau suatu kelompok peminjam yang saling terafiliasi, termasuk pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan internal bank itu sendiri.[575]

Kebijakan ini dirancang dengan tujuan utama untuk mengeliminasi konsentrasi risiko kredit yang terpusat secara berlebihan pada satu individu atau konglomerasi bisnis tertentu, di mana konsentrasi ekstrim tersebut berpotensi besar meruntuhkan tingkat kesehatan dan stabilitas bank apabila pihak peminjam mengalami gagal bayar.

Dalam tataran implementasi di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur penerapan ini secara ketat dengan menetapkan rasio persentase BMPK tertentu yang dihitung berdasarkan total permodalan yang dimiliki bank, khususnya yang mengacu pada proporsi dari Modal Inti (Tier 1).

2. Penerapan *Prudential Banking Principle* Kehati – Hatian Perbankan Dalam Memberikan Kredit

Prinsip kehati-hatian dalam perbankan merupakan sebuah pendekatan sistematis yang diterapkan oleh institusi perbankan bersama otoritas pengawas untuk menjamin agar operasional perbankan berjalan secara aman, menekan potensi kerugian yang melampaui batas wajar, serta menjaga stabilitas ekosistem keuangan secara menyeluruh.[576]

Demi mewujudkan sasaran tersebut, pihak manajemen bank dan regulator mengimplementasikan berbagai strategi pengawasan risiko yang terukur. Pada hakikatnya, asas kehati-hatian ini menegaskan bahwa setiap lembaga perbankan memiliki kewajiban mutlak untuk bersikap waspada dan cermat dalam mengelola fungsi serta seluruh aktivitas usahanya, dengan tujuan utama memberikan perlindungan maksimal terhadap dana masyarakat yang telah didepositokan dan dipercayakan kepada mereka.[577]

Struktur pasar keuangan yang sehat diindikasikan oleh para pelaku pasar yang kompeten, sangat menunjang efektivitas berbagai langkah stabilitas ekonomi dalam mencapai sasarannya, sehingga diperlukan pelaku pasar keuangan yang memiliki kemampuan mumpuni dalam membaca sinyal-sinyal indikator yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan. Terdapat beberapa latar belakang krusial mengapa pengaturan bank wajib didasarkan pada prinsip kehati-hatian, di antaranya adalah untuk mencegah kerugian dan risiko bank karena operasional bank melibatkan pengelolaan dana besar yang menuntut penilaian cermat terhadap risiko kredit, likuiditas, maupun pasar agar potensi kerugian akibat kesalahan pengelolaan dapat diminimalkan.[578]

Selain itu, prinsip tersebut menekankan pentingnya pengawasan dan regulasi yang ketat, baik dari tata kelola internal maupun regulasi eksternal oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), demi memastikan bank

[575] ibid
[576] Mulyati, E., & Dwiputri, F. A. (2018). Prinsip kehati-hatian dalam menganalisis jaminan kebendaan sebagai pengaman perjanjian kredit perbankan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, *1*(2), 134-148.
[577] Wijaya, E. S., & Sukranatha, A. K. (2018). Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Perbankan. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, *4*, 1-13.
[578] Sukarini, E. E., & Juliastuti, S. (2021). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pencairan Dana Nasabah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Perbankan. *Yustitia*, *7*(1), 98-120.

berjalan sesuai aturan yang berlaku. Langkah ini juga bertujuan utama melindungi kepentingan nasabah, baik individu maupun lembaga dengan menuntut kecakapan bank dalam mengelola dana simpanan secara aman pada instrumen yang tidak berisiko tinggi. Secara lebih luas, penerapan asas ini menjaga stabilitas sistem keuangan dari efek penularan krisis mengingat peran vital bank sebagai lembaga intermediasi, sekaligus berfungsi efektif untuk mencegah terjadinya bank run atau penarikan dana massal secara serentak karena posisi keuangan dan likuiditas bank telah diperkuat sejak dini untuk menghadapi berbagai tekanan ekonomi.[579]

Perwujudan prinsip tersebut menuntut pihak bank selaku kreditur untuk memformulasikan arah kebijakan strategis yang mampu mengarsiteki titik keseimbangan ideal secara proporsional antara ambisi korporasi dalam menjaring debitur yang kredibel dengan orientasi bisnis dalam mengoptimalisasi perolehan keuntungan yang bersumber dari pendapatan bunga kredit.

Ketentuan hukum dalam Pasal 29 ayat (2) Undang – Undang Perbankan secara tegas mewajibkan institusi perbankan untuk senandika menjalankan seluruh aktivitas operasional dan kegiatan usahanya dengan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian. Landasan yuridis ini kemudian dipertegas pada ayat (3) yang menerangkan bahwa ketika bank menyalurkan kredit konvensional, memberikan persetujuan pembiayaan yang berbasis prinsip syariah, ataupun melaksanakan kegiatan usaha lainnya, bank memiliki kewajiban mutlak untuk menerapkan segala metode dan langkah preventif yang aman agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan potensi kerugian bagi stabilitas keuangan bank itu sendiri serta tidak mencederai kepentingan maupun keamanan dana milik masyarakat yang telah dipercayakan dan dititipkan di bank tersebut.[580]

Prinsip kehati-hatian harus benar-benar dijalankan oleh perbankan bukan hanya sehubungan dengan kewajiban bagi bank agar tidak sampai merugikan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya, tetapi juga sebagai bagian yang lebih besar dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua masyarakat umum dan bukan hanya nasabah penyimpan dana pada bank itu saja. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian bertujuan agar perbankan dapat menjalankan usaha secara baik dan juga benar dengan berupaya mematuhi seluruh ketentuan serta regulasi yang berlaku demi menjaga stabilitas ekonomi nasional secara makro.[581]

Kegagalan satu bank dalam menerapkan asas ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial internal atau kepanikan nasabahnya sendiri, melainkan dapat memicu efek domino yang merusak kepercayaan publik terhadap seluruh ekosistem keuangan, mengganggu kelancaran sistem pembayaran, hingga pada akhirnya berpotensi melumpuhkan roda perekonomian masyarakat luas.

Penerapan prinsip kehati-hatian mengonstruksikan sebuah kewajiban yang bersifat imperatif dan mutlak diimplementasikan oleh institusi perbankan dalam memformulasikan serta menyalurkan fasilitas pembiayaan. Segala bentuk

[579] Maudina, D., & Priyono, E. A. (2023). Pertanggungjawaban Hukum oleh Bank Kepada Nasabah atas Kelalaian dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank (Prudential Banking Principle) dalam Pembukuaan Buku Rekening. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *23*(2), 1582-1589.
[580] Darwance, D. (2017). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan (Prudential Banking) Dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankan Di Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, *11*(2).
[581] Ginting, D. M. B. (2023). Penerapan Prinsip Business Judgement Rule dalam Melaksanakan Kegiatan Perkreditan dengan Menganut Prinsip Kehati-Hatian pada Kasus Kejahatan Perbankan di Indonesia. *" Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, *2*(3), 9.

penyaluran kredit, baik yang berbasis pada instrumen konvensional maupun yang mengusung skema akad berbasis prinsip syariah, secara teoretis dan praktis memiliki keterikatan linear yang sangat erat terhadap berbagai dimensi risiko finansial.

Realitas objektif tersebut menuntut pihak manajemen bank untuk senantiasa mengedepankan asas-asas perkreditan yang akuntabel serta mengadopsi standarisasi tata kelola perbankan yang sehat guna mengaktualisasikan hal tersebut, bank memikul tanggung jawab strategis untuk mendesain, menetapkan, dan mengeksekusi rangkaian kebijakan pokok perkreditan yang rigid dan komprehensif sebagai kompas operasional dalam menjalankan fungsinya selaku lembaga intermediasi keuangan penentu kelayakan kredit.[582]

Implementasi prinsip mengenal nasabah atau yang dikenal secara universal sebagai *Know Your Customer principle* (Prinsip KYC) memegang peranan yang sangat fundamental dan strategis dalam siklus penyaluran fasilitas kredit, yang mana eksistensinya berjalan linear dengan penegakan prinsip kehati-hatian.

E. KESIMPULAN

Prinsip kehati-hatian harus benar-benar dijalankan oleh perbankan bukan hanya sehubungan dengan kewajiban bagi bank agar tidak sampai merugikan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya, tetapi juga sebagai bagian yang lebih besar dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua masyarakat umum dan bukan hanya nasabah penyimpan dana pada bank itu saja. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian bertujuan agar perbankan dapat menjalankan usaha secara baik dan juga benar dengan berupaya mematuhi seluruh ketentuan serta regulasi yang berlaku demi menjaga stabilitas ekonomi nasional secara makro.

Penerapan prinsip kehati-hatian mengonstruksikan sebuah kewajiban yang bersifat imperatif dan mutlak diimplementasikan oleh institusi perbankan dalam memformulasikan serta menyalurkan fasilitas pembiayaan. Segala bentuk penyaluran kredit, baik yang berbasis pada instrumen konvensional maupun yang mengusung skema akad berbasis prinsip syariah, secara teoretis dan praktis memiliki keterikatan linear yang sangat erat terhadap berbagai dimensi risiko finansial.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Abubakar, L. (2018). Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Melalui Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank. *Rechtidee*, *13*(1), 62-81.

Budiman, N. T., & Supianto, S. (2020). Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan. *Widya Yuridika, 3*(2), 327-342.

Darwance, D. (2017). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan (Prudential Banking) Dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankan Di Indonesia. *Progresif: Jurnal Hukum*, *11*(2).

[582] Iskandar, S. S. (2025). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Valuasi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Fidusia. *Jatijajar Law Review*, *4*(1), 21-30.

Ginting, D. M. B. (2023). Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Dalam Melaksanakan Kegiatan Perkreditan Dengan Menganut Prinsip Kehati-Hatian Pada Kasus Kejahatan Perbankan Di Indonesia. *" Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum Fhui*, *2*(3), 9.

Maudina, D., & Priyono, E. A. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Oleh Bank Kepada Nasabah Atas Kelalaian Dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank (Prudential Banking Principle) Dalam Pembukuaan Buku Rekening. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *23*(2), 1582-1589.

Mulyati, E., & Dwiputri, F. A. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, *1*(2), 134-148.

Pratiwi, M. D. (2025). Pengaturan Hukum Prudential Banking Principle Terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, *7*(3), 1-13.

Primasari, I. K. (2019). Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan: Caution Implementation Principles In Banking. Jurnal Investasi, 5(1), 69-78.

Ramadhani, R., & Yudhayana, S. W. (2025). Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Praktik Kredit Perbankan: Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Bank. *Peng: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, *2*(3), 3407-3416.

Simamora, M., Siregar, S. A., & Nasution, M. Y. (2022). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan. *Jurnal Retentum*, *4*(1), 159-169.

Siregar, L. H., & Amalia, M. M. (2019). Implementasi Dan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan. *Warta Dharmawangsa*, *13*(1).

Sukarini, E. E., & Juliastuti, S. (2021). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pencairan Dana Nasabah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Perbankan. *Yustitia*, *7*(1), 98-120.

Wijaya, E. S., & Sukranatha, A. K. (2018). Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Perbankan. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, *4*, 1-13.

AKIBAT HUKUM PENANDATANGANAN TUNGGAL OLEH SUAMI ATAU ISTRI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HARTA BERSAMA

Moh. Handy Ivan Syah, Soesi Idayanti, Selvyani

ABSTRAK

Harta bersama dalam perkawinan memberikan "hak dan kewajiban" yang setara antara suami dan istri. Namun, tanpa persetujuan salah satu pihak, penandatanganan perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama sering terjadi. Untuk memeriksa keabsahan hukum dari perjanjian kredit tersebut serta dampak hukumnya terhadap eksekusi jaminan dalam kasus kredit macet. Studi ini menemukan, dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, bahwa perjanjian kredit yang menggunakan jaminan harta bersama tanpa persetujuan pasangan dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang memiliki cacat formil yang berimplikasi pada kemungkinan pembatalan perjanjian tersebut. Selain itu, eksekusi harta bersama yang dijadikan jaminan tanpa persetujuan pasangan menjadi tidak dapat dilakukan (tidak dapat dilakukan) secara hukum.

Kata Kunci: „*Perjanjian Kredit, Harta Bersama, Persetujuan Pasangan, Efek Hukum*

A. PENDAHULUAN

Menurut hukum positif Indonesia, perkawinan memiliki konsekuensi hukum yang signifikan terhadap harta benda yang dimiliki pasangan tersebut selama perkawinan. "Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)" secara tegas menyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Karena harta bersama, logisnya pasangan harus setuju untuk memiliki harta tersebut.

Seringkali, pasangan suami-istri terpaksa mengajukan kredit ke bank karena kebutuhan modal dalam sistem ekonomi kontemporer. Sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank harus meminta tanda tangan atau persetujuan tertulis dari pasangan debitur jika agunan yang diberikan berstatus harta bersama. Namun, masih ada ruang di mana perjanjian kredit ditandatangani hanya oleh salah satu pihak. Hal ini dapat disebabkan oleh klaim sepihak dari debitur, kelalaian bank untuk memverifikasi status agunan, atau dokumen perkawinan yang dipalsukan.

Masalah ini mungkin tidak muncul di permukaan selama kredit berjalan lancar. Namun, ketika kredit debitur macet atau gagal bayar, keadaan akan berubah secara signifikan. Bank terancam kehilangan hak eksekusi atas jaminan karena risiko hukum yang mengancam keuangan debitur.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah keabsahan hukum perjanjian kredit yang dokumen agunannya berupa harta bersama namun hanya ditandatangani tunggal oleh suami atau istri?
2. Apakah akibat hukum terhadap eksekusi jaminan harta bersama apabila debitur mengalami kredit macet sementara perjanjian dilakukan tanpa persetujuan pasangan?

C. METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif difokuskan pada mengevaluasi asas-asas hukum, sinkronisasi undang-undang, dan standar hukum yang berlaku. Ada dua pendekatan yang digunakan: ”pendekatan perundang-undangan“, yang terutama menganalisis „Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan UU Perkawinan“, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer (regulasi), bahan hukum sekunder (buku, jurnal), dan bahan hukum tersier adalah sumber data sekunder yang digunakan. Untuk mencapai kesimpulan bersifat deduktif, analisis data dilakukan secara kualitatif.[583]

D. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Perjanjian Kredit dengan Penandatanganan Tunggal

Untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian kredit yang diikat dengan jaminan harta bersama tanpa persetujuan pasangan, kita harus mempertimbangkan persyaratan sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya mengenai "kecakapan untuk membuat suatu perikatan" dan "suatu sebab yang halal". Lebih khusus lagi, Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: "Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak." Jika suami atau istri mengagunkan harta bersama secara sepihak, mereka dianggap tidak memiliki kewenangan penuh atau kemampuan hukum untuk bertindak sendiri atas harta yang dijaminkan. Hal ini melanggar hak subjektif pasangannya, yang juga memiliki setengah bagian properti bersama.

Sebagai utang perseorangan, perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok (*accessoir*) tetap mengikat debitur yang menandatanganinya secara pribadi dalam konstruksi hukum perdata. Meskipun demikian, jaminan materil, seperti tanggung jawab fisik atau hak tanggung jawab, yang disertakan dalam perjanjian tersebut menjadi cacat formil. Namun, perjanjian aksesori-nya—pengikatan jaminan materil—justru mengalami cacat hukum yang fatal. Karena salah satu pihak bertindak melampaui batas kewenangannya (*abuse of authority*), jaminan materil perjanjian menjadi cacat secara hukum. Karena perjanjian jaminan memberikan hak preferensi bagi bank, ketidaksepakatan pasangan membuat perjanjian pengikatan jaminan dapat dibatalkan.

Sejak awal, perjanjian tersebut tidak batal secara hukum (*null and void*) karena unsur yang dilanggar berkaitan dengan syarat subjektif—kewenangan atau kemampuan untuk bertindak atas objek—bukan syarat objektif tentang alasan yang sah. Oleh karena itu, perjanjian jaminan ini secara keperdataan tetap dianggap ada dan mengikat sampai suami atau istri melakukan upaya hukum aktif untuk membatalkan perjanjian jaminan ini—juga dikenal sebagai *vernietiging*—ke Pengadilan Negeri..[584]

Selain itu, jika dilihat dari perspektif perlindungan hukum, perbankan sering kali berlindung di balik asas pihak ketiga yang beritikad baik (*good faith*). Namun, dalam praktik perbankan kontemporer, asas itikad baik ini hilang apabila bank terbukti lalai atau mengabaikan prinsip perbankan prudensial..[585] Bank selaku pelaku usaha jasa keuangan professional seharusnya melakukan *due diligence* atau rekam jejak status perkawinan debitur melalui pemeriksaan Kartu Keluarga, Akta

[583] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 35.
[584] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 32.
[585] Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 210.

Nikah, dan riwayat perolehan sertifikat tanah.[586] Jika bank memberikan kredit beragunan harta bersama hanya dengan tanda tangan tunggal tanpa memeriksa status perkawinan debitur, bank tersebut dianggap melakukan kelalaian berat (*gross negligence*), dan tidak dapat dilindungi oleh perlindungan hukum sebagai pihak ketiga yang beritikad baik.[587]

2. Akibat Hukum Terhadap Eksekusi Jaminan Harta Bersama.

Bank dianggap sebagai kreditur preferen secara hukum perbankan dan jaminan dalam kasus di mana debitur gagal bayar. Ini disebabkan oleh eksekutorial yang terdapat pada Sertifikat Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Lembaga keuangan biasanya dapat langsung melakukan lelang umum tanpa harus melalui proses gugatan perdata konvensional. Namun, hak istimewa yang dimiliki bank ini menjadi gugur, lumpuh, atau tidak dapat diposisikan sebagai pemenuh piutang jika agunan tersebut terbukti secara sah merupakan harta bersama yang dijaminkan tanpa persetujuan dari pasangan debitur.

Kekuatan mengikat jaminan kebendaan tersebut berkurang sebagai akibat dari ketiadaan persetujuan ini. Secara doktrinal, tindakan hukum sepihak ini memiliki konsekuensi hukum yang sistemik terhadap kedudukan hukum bank, kepastian hak pasangan, dan aspek operasional eksekusi di lapangan. Berikut ini adalah beberapa konsekuensi hukum yang signifikan dan konsekuensi mendalam yang timbul:

a. Gugatan Pembatalan dan Peralihan Status Kreditur: Pasangan (suami atau istri) yang hak subjektifnya dilanggar karena tidak terlibat dalam penandatanganan perjanjian jaminan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan pembatalan (*vernietiging*) ke Pengadilan Negeri. Segala bentuk pengasingan, pembebanan, atau penjaminan harta bersama yang dilakukan sepihak tanpa persetujuan pasangan adalah cacat hukum, tidak sah, dan harus dibatalkan, menurut arus utama yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bersifat konsisten..[588]

Jika gugatan pembatalan tersebut ditolak oleh majelis hakim, amar putusan akan menyatakan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atau Akta Jaminan Fidusia bersama dengan sertifikat jaminannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, status kreditur didegradasi, yang merupakan konsekuensi hukum yang sangat merugikan bagi pihak perbankan. Bank yang sebelumnya berfungsi sebagai Kreditur Preferen, yang merupakan kreditur yang diutamakan dan memiliki hak jaminan kebendaan, secara otomatis turun kasta menjadi Kreditur Konkuren, yang merupakan kreditur biasa tanpa jaminan.).[589]

Hak mendahulu, atau *droit de preference,* diberikan kepada bank sebagai kreditur pesaing. Bank dapat mengantre bersama kreditur biasa lainnya untuk mendapatkan sisa pelunasan piutang (*pari passu pro rata parte*) dari sita umum harta kekayaan debitur jika debitur benar-benar pailit atau tidak mampu membayar.

---

[586] Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 115.
[587] Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Hukum Kontrak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 87.
[588]Lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 701 K/Pdt/2018; bandingkan dengan Putusan MA No. 2691 K/Pdt/1996 yang menyatakan pengikatan jaminan tanpa persetujuan istri/suami adalah perbuatan melawan hukum.
[589] M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 112.

b. Risiko Eksekusi Jaminan yang Dinyatakan *Non-Executable* (Tidak Dapat Dieksekusi)

Bank mengajukan permohonan lelang pada "Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri" ketika mereka ingin mengeksekusi hak tanggungan melalui jalur pelelangan umum. Dalam praktiknya, baik KPKNL maupun Pengadilan Negeri menerapkan prinsip kecermatan formal yang sangat ketat.)[590]

Apabila di tengah proses pengajuan lelang diketahui atau terdapat sanggahan (*verzet*) dari pihak istri atau suami yang menyatakan bahwa objek lelang merupakan harta bersama yang diikat secara sepihak, atau objek tersebut sedang menjadi materi gugatan yang berjalan (*sub-judice*) di pengadilan, maka KPKNL demi hukum akan menolak atau menunda pelaksanaan lelang tersebut. Objektif agunan dinyatakan berada dalam status tidak dapat dieksekusi.[591]

Bank berada dalam keadaan sulit. Di satu sisi, aset yang bernilai ekonomis tinggi di dalam pembukuan bank menjadi "aset tidur", atau aset yang tidak berjalan, yang tidak dapat dicairkan untuk menutupi kerugian utang. Di sisi lain, angka kredit macet (NPL) bank akan meningkat, yang berdampak negatif pada kesehatan rasio keuangan bank. karena itu, utang tersebut dianggap sebagai utang bersama (utang pernikahan).[592] Konsekuensinya, tindakan penandatanganan tunggal oleh salah satu pasangan dianggap mendapatkan persetujuan secara diam-diam (*tacit consent*) karena pasangannya ikut menikmati manfaat nyata dari dana kredit tersebut. Dalam kondisi pengecualian ini, hakim akan menolak gugatan pembatalan yang diajukan oleh pasangan debitur, dan menyatakan bahwa harta bersama tersebut tetap sah untuk disita dan dilelang demi pelunasan utang kepada bank.

Namun, menurut Pasal 1865 KUHPerdata, perbankan bertanggung jawab sepenuhnya atas kewajiban membuktikan hal ini. Dalam dunia bisnis, bukti ini sangat rumit dan hampir tidak mungkin diterapkan pada kredit komersial, kredit modal kerja perusahaan, atau kredit investasi. Jenis kredit ini melibatkan dana yang disalurkan ke operasi perusahaan atau usaha, bukan ke rumah tangga.

E. KESIMPULAN

1. Perjanjian kredit dengan penandatanganan tunggal oleh salah satu pasangan dengan jaminan harta bersama adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan. Meskipun penandatangan tetap memiliki utang secara pribadi, jaminan tidak dapat diikat secara kebendaan karena melanggar hak kepemilikan pasangan yang dilindungi oleh Pasal 36 UU Perkawinan.
2. Akibat hukum dari kredit macet adalah bank tidak dapat melakukan lelang terhadap jaminan harta bersama karena status hukumnya cacat secara formal. Kecuali bank dapat membuktikan bahwa uang kredit digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, pasangan yang dirugikan berhak menggugat pembatalan jaminan ke pengadilan.

[590] Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 245.
[591] Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 310.

[592] Mariam Darus Badrulzaman, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga: Yurisprudensi dan Penjelasan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 202.

Jika tidak, status bank akan berubah dari kreditur preferen, yang memiliki hak jaminan, menjadi kreditur konkuren, yang tidak memiliki jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

"Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).

Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

Darmabrata,Wahyono*ukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2003).

Darus. Mariam Badrulzaman, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga: Yurisprudensi dan Penjelasan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).

Fuady,Munir, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Hukum Kontrak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).

Harahap,Yahya *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).

Miru,Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2014).

J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

Sutedi, Adrian.*Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Usman, Rchmadi, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)"

KUHPerdata

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 701 K/Pdt/2018; bandingkan dengan Putusan MA No. 2691 K/Pdt/1996 yang menyatakan pengikatan jaminan tanpa persetujuan istri/suami adalah perbuatan melawan hukum".

KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 BERDASARKAN *ORIGINAL INTENT* PERIODESASI PEMILU LIMA TAHUNAN

Malik Fajar, Imawan Sugiharto, Imam Asmarudin
malikfj19@gmail.com

ABSTRAK

Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 menciptakan problematika hukum dan krisis konstitusional. MK mengabulkan permohonan yang diajukan perludem dengan memisahkan pemilu lima kotak (presiden/wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD) menjadi pemilu nasional (presiden dan wakil presiden, DPR, DPD) dan pemilu daerah (DPRD, kepala daerah). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan *original intent* perumus UUD NRI 1945, terutama periodesitas pemilu lima tahunan dalam pasal 22E tentang pemilu. Jenis penelitian yang digunakan adalah normative, pendekatan *case approach*, *conceptual approach*, dan *historical approach*, serta data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan analisis kualitatif serta pola logika deduktif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa putusan 135/PUU-XXII/2024 menyimpang dari *original intent* periodesitas pemilu lima tahunan pasal 22E yang merupakan *fixed constitutional cycle* untuk menjamin keteraturan demokrasi, kepastian konstitusional, dan rotasi kekuasaan yang stabil dalam sistem ketatanegaraan. Artikel ini berkontribusi secara akademik dalam pengembangan diskursus keilmuan ketatanegaraan, khususnya mengenai batas kewenangan MK dalam menafsirkan konstitusi.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, *Original intent*, Periodesitas pemilu, Putusan 135/PUU-XXII/2024

A. PENDAHULUAN

Perubahan UUD NRI 1945 memperkuat komitmen Indonesia pada konsepsi negara hukum. Hal itu terlihat dengan penambahan mahkamah konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman baru. Segala penanganan perkara yang bermuara pada Mahkamah Agung menjadikan lembaga tersebut memikul beban yang sangat besar. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dibentuk guna mengurangi penumpukan perkara serta lembaga peradilan khusus yang menangani problematika ketatanegaraan.[593] *Yurisdiksi ratione materiale* MK diatur pada pasal 24C ayat 1 UUD NRI 1945, diantaranya: yaitu: Menguji UU terhadap UUD NRI 1945 dengan putusan yang final dan mengikat, Memutus sengketa kewenangan antar Lembaga negara, Memutus pembubaran partai politik, Memutuskan sengketa hasil pemilu, serta Memberikan putusan atas pendapat DPR apabila presiden/wakil presiden diduga telah melanggar hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden/wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.

Dari kewenangan dan kewajiban MK tersebut, pengujian UU terhadap UUD NRI 1945*(Judicial Review*) merupakan kewenangan dengan jumlah perkara terbanyak. Hal ini disebabkan setiap warga negara Indonesia (WNI), badan hukum, maupun

[593] M. Soemarsono, "Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 2 (2007): 300–322.

lembaga negara, sepanjang hak/kewenangan konstitusionalnya dinilai telah dirugikan lantaran berlakunya suatu ketentuan dalam undang-undang.[594]

Judicial review adalah proses penilaian yudisial terhadap produk hukum legislatif. Hal ini berdasar bahwa hukum adalah produk politik, dengan pembentukannya lebih mementingkan suara mayoritas, daripada aspek kebenaran.[595]

Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 berawal dari permohonan pengujian materiil oleh perludem.[596] Perludem menggugat model pemilihan umum serentak 5 kotak suara yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 tentang pemilu, serta Pasal 3 ayat (1) UU 8 Tahun 2015 tentang pilkada.

Mereka menilai bahwa Pemilu lima kotak suara serentak yang diterapkan pada dua kali pemilu membuat pelembagaan partai politik melemah, terhambatnya system kepartaian sederhana, serta mendegradasi nilai kedaulatan rakyat. Dalam petitumnya, Perludem meminta Pemilu dipisah menjadi Pemilu Nasional serta pemilu daerah. Pemilu Nasional ditujukan guna memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan Pemilu Daerah diselenggarakan memilih anggota DPRD beserta kepala daerah, disertai selisih waktu dua tahun antara pelaksanaan keduanya.[597]

Mahkamah mengabulkan permohonan perludem untuk sebagian dengan menyatakan bahwa: Pasal 167 ayat (3), 347 ayat 1 UU Pemilu, dan Pasal 3 ayat 1 UU Pilkada bertentangan dengan UUD NRI 1945. Frasa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai bahwa Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, kemudian sesudahnya dalam rentang waktu 2 hingga 2,5 tahun sejak pelantikan anggota DPR, DPD, Presiden/WakilPresiden, dilaksanakan pemungutan suara serentak guna memilih anggota DPRD (provinsi/kabupaten/kota), serta gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, maupun walikota/wakil walikota, yang diselenggarakan pada hari libur atau hari libur nasional yang ditetapkan.[598]

Dengan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi merombak sistem pemilu lima kotak menjadi dua skema terpisah, yakni pemilihan presiden/wakil presiden, DPR, dan DPD pada pemilu nasional, dan pemilu daerah guna memilih DPRD, serta kepala daerah (Gubernur/bupati/walikota). Hal itu juga sekaligus mengakhiri pemilu lima kotak yang telah digunakan pada 2019 dan 2024 sebagaimana amanah putusan MK 14/PUU-XI/2013.

Akan tetapi, putusan tersebut menciptakan problematika hukum dan krisis konstitusional. Penundaan pelaksanaan pemilu daerah selama 2 hingga 2,5 tahun pasca pelantikan Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, menyebabkan anggota DPRD yang pemilihannya dilakukan 2024 dan berakhir 2029, harus menunggu 2 hingga 2,5 tahun lagi untuk dilakukan pemilihan kembali. Dalam rentang waktu tersebut, muncul pertanyaan mendasar terkait bagaimana cara pengisian kekosongan jabatan anggota DPRD yang masa jabatannya telah berakhir, sementara pemilu daerah

[594] Ni'matul Huda, *UUD NRI 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
[595] Imam Asmarudin dan Iman Sugiharto, *MK RI dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia (Dilengkapi dengan Hukum Acaranya)* (Cirebon: Diya Media Group, 2020).
[596] Perludem (perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi) merupakan sebuah yayasan berbadan hukum yang berkecimpung di bidang kajian, advokasi, dan pendidikan terkait pemilu dan demokrasi di Indonesia.
[597] Perludem, "Gugat ke MK, Perludem Minta Jeda 2 Tahun antara Pemilu Nasional dan Daerah," 5 Oktober 2024, diakses 14 Januari 2026, https://perludem.or.id/gugat-ke-mk-perludem-minta-jeda-2-tahun-antara-pemilu-nasional-dan-daerah/.
[598] Putusan mahkamah konsitusi nomor 135/PUU-XXII/2024. Hal. 145-147.

belum dapat diselenggarakan. Persoalan serupa juga muncul dalam konteks jabatan kepala daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) yang masa jabatannya berpotensi berakhir sebelum jadwal pemilu daerah yang baru dilaksanakan. Terlebih apabila dikaitkan dengan periodesasi pemilu lima tahunan yang terdapat pada pasal 22E ayat 1 UUD NRI 1945 bahwa pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menakar apakah putusan 135/PUU-XXII/2024 tersebut masih sejalan dengan *original intent* para perumus UUD NRI 1945 terkait periodesasi pemilu lima tahunan.

B. RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari uraian diatas, penelitian ini akan menganalisis terkait bagaimana konstitusionalitas putusan MK 135/PUU-XXII/2024 Berdasarkan *Original intent* Periodesasi Pemilu Lima Tahunan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian normatif dengan tiga pendekatan sekaligus digunakan dalam penelitian ini, yaitu *case approach, conceptual approach, dan historical approach.* Adapun data berasal dari data sekunder melalui studi kepustakaan, dengan metode analisis data kualitatif dan pola logika deduktif.

D. HASIL TEMUAN

1. *Original Intent* Periodesitas "Setiap Lima Tahun Sekali".

Sejak rapat PAH I BP MPR ke-39, 6 Juni 2000, para perumus telah menyepakati prinsip dasar bahwa pemilu lima tahun sekali. Namun perdebatan muncul ketika sebagian perumus mengusulkan penambahan frasa "selambat-lambatnya" guna mengakomodasi kemungkinan percepatan pemilu dalam keadaan luar biasa.

Sutjipto dari F-UG menegaskan bahwa periodesitas lima tahun harus bersifat konstitusional dan tidak boleh diubah oleh undang undang yang lebih rendah:

> "... Kalau kita sudah konsisten menyebut lima tahun, karena itu kan Undang-Undang Dasar. Sehingga tidak boleh ada ketentuan undang-undang lebih rendah yang bertentangan Undang-Undang Dasar."[599]

Atas berbagai pandangan yang berkembang, Jakob Tobing sebagai Pimpinan PAH I merangkum kesepakatan tentang siklus dan fleksibilitas pemilu:

> "Jadi ada sifat keteraturan regularistik dan ada fleksibiliti supaya dalam keadaan apapun kita tetap bisa demokratik Konstitusional. Jadi dilakukan secara teratur lima tahun sekali, dan atau sebagaimana ditetapkan oleh MPR."[600]

Pada Rapat PAH I BP MPR ke-33, 20 September 2001, Patrialis Akbar dari F-Reformasi dan Imam Addaruquthni kembali mengusulkan penambahan kata "selambat-lambatnya". Katin Subyantoro dari F-PDIP menolak penambahan tersebut dan menegaskan kepastian lima tahun sebagai patokan konstitusional:

[599] Tim Penyusun, Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999–2002, Buku V, Pemilihan Umum, ed. revisi (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010), hal. 533.
[600] Ibid. hal 543.

> "Saya lebih setuju bahwa patokan dasar itu harus ada dan harus kita cantumkan yaitu lima tahun putaran atau rotasi kekuasaan kita pemerintahan kita... ini pasti. Kalau toh terjadi sesuatu yang luar biasa seperti ketika tahun 1999, itu sesuatu yang luar biasa... marilah kita mulai menata negara ini dengan suatu kepastian dan kita jaga kepastian itu, jangan sebaliknya kita beri peluang untuk tidak pasti."[601]

Rosnaniar dari F-PG menyatakan lima tahun sudah menjadi batasan yang dapat dinilai dan menolak penambahan kata "selambat-lambatnya" karena penambahan tersebut tidak lebih dari sekadar retorika.[602]

Afandi mewakili F-TNI/Polri menyetujui rumusan lima tahun sekali sebagai fixed term:

> "Kemudian mengapa lima tahun sekali *fixed term*, sudah jelaskan Bapak-Bapak yang terdahulu sebagai *zero rolling plan* secara nasional itu harus ada. Kalau sampai terjadi atau perlu terpaksa terjadi Pemilu sela toh hal yang lain itu kan diatur di dalam undang undang bisa."[603]

Frans Matrutty perwakilan F-PDIP menegaskan bahwa rancangan norma Pasal 22E merupakan satu tarikan nafas:

> "Yang kedua, mengenai masa tenggang waktu untuk tiap kali kita melakukan pemilu. Saya kira sudah tepat itu lima tahun... menurut hemat saya ini jangan dimasukan di dalam rumusan ini, tapi dimasukan di dalam undang-undang yang menyangkut Pemilu sebagai *lex specialis*-nya itu."[604]

F-Reformasi yang diwakili A.M. Luthfi dalam rapat tim kecil menyatakan:

> "Saya rasa siklus lima tahun itu baiknya kita pegang. Karena juga umpamanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu juga menyebutkan, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun. Istilah lima tahun itu memang berulang kali keluar."[605]

Dalam Rapat ke-5 Komisi A ST MPR (8 November 2001) dengan ketua Jakob Tobing, disepakati bahwa siklus lima tahun merupakan pattern tetap dan segala pengecualian diatur tersendiri di luar rumusan konstitusi:

> "Jadi apakah kita memang menganut sebuah siklus yang tetap sebagai pattern, dan di luar itu adalah kekhususan begitu, yang diatur tersendiri. Tetapi sebagai pattern, adalah lima tahun."[606]

Pada akhirnya, rumusan Pasal 22E ayat (1) secara aklamasi disahkan pada Rapat Paripurna ketujuh ST MPR (9 November 2001) berbunyi ”Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” tanpa penambahan kata "selambat-lambatnya". Perihal pemilu sela atau pengecualian lainnya diserahkan kepada pengaturan dalam undang undang.

[601] Ibid. Hlm. 573.
[602] Ibid. hal. 586.
[603] Ibid. Hlm. 583.
[604] Ibid. Hlm. 588.
[605] ibid. Hlm. 592.
[606] Ibid. Hlm. 609.

2. Konstitusionalitas Putusan Ditinjau Dari Prinsip Periodesitas "Setiap Lima Tahun Sekali"

Berdasarkan penelusuran kronologis risalah sidang MPR, *original intent* para perumus Pasal 22E UUD NRI 1945 mengenai periodesitas pemilu konklusinya adalah bahwa para perumus menghendaki pemilu dalam siklus yang tetap, yakni setiap lima tahun sekali sebagai *fixed constitutional cycle*. Meskipun terdapat usulan penambahan "selambat-lambatnya" atau "sekurang-kurangnya" namun usulan tersebut ditolak karena dipandang membuka peluang ketidakpastian konstitusional. Para perumus memahami keadaan luar biasa sebagai pengecualian yang diatur tersendiri di luar desain utama konstitusi, bukan sebagai dasar untuk mengubah siklus lima tahunan secara struktural.

Periodesitas lima tahunan dipandang sebagai instrumen untuk menjamin keteraturan demokrasi, kepastian konstitusional, dan rotasi kekuasaan yang stabil dalam sistem ketatanegaraan. I Dewa Gede Palguna dari F-PDI Perjuangan menekankan bahwa penegasan "lima tahun sekali" sangat penting, sedangkan penambahan frasa "selambat-lambatnya" justru mengganggu kepastian yang hendak ditegaskan oleh Pasal 22E ayat (1).[607] Jakob Tobing sebagai Ketua PAH I juga menegaskan bahwa siklus lima tahun merupakan pola konstitusional yang tetap, sedangkan pengecualian diatur tersendiri di luar rumusan konstitusi.[608] Dengan demikian, rumusan "setiap lima tahun sekali" pada Pasal 22E (1) UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa periodesitas pemilu dimaksudkan sebagai pola konstitusional yang tetap dan mengikat.

Berdasarkan *original intent* tersebut, Putusan 135/PUU XXII/2024 memunculkan dua persoalan konstitusional yang mendasar.

Pertama, pemisahan pemilihan DPRD dan kepala daerah dari pemilu presiden, DPR, dan DPD secara tidak langsung menggeser periodesitas pemilu dari fixed constitutional cycle lima tahunan.

Adanya jeda 2 tahun sampai 2,5 tahun antara pemilu nasional dan daerah, masa jabatan anggota DPRD serta kepala daerah akan mengalami penyesuaian. Apabila pemilu nasional dilaksanakan pada tahun 2029, maka pemilu daerah baru akan dilaksanakan tahun 2031 atau 2032, yang berarti anggota DPRD dan kepala daerah hasil Pemilu 2024 akan menjalankan masa jabatan melebihi atau kurang dari lima tahun, sebuah penyimpangan langsung dari pola konstitusional yang ditetapkan. Padahal, Jakob Tobing secara tegas menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD berada dalam satu putaran yang sama sehingga harus dilaksanakan secara bersamaan.[609] Siagian dkk. (2022) menegaskan bahwa frasa "setiap lima tahun sekali" pada Pasal 22E ayat 1 UUD NRI 1945 mengandung konsekuensi bahwa pemilu harus dilaksanakan secara periodik dalam siklus lima tahunan, sehingga upaya percepatan maupun penundaan pemilu adalah inkonstitusional.[610] Hal senada disampaikan Firmanto (2023) yang menyatakan bahwa periodesitas pemilu lima tahun merupakan amanat konstitusi sehingga penyimpangannya dipandang sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi.[611]

[607] Ibid. Hlm. 582.
[608] Ibid. Hlm. 609.
[609] Ibid. Hlm. 595-596.
[610] Andi Siagian, Hafid Fajar, dan Rizky Fajar Alify, "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024," *Jurnal Legislatif* (2022).
[611] Tri Firmanto, "Konstitusionalitas Penundaan Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2023): 275–295.

Kedua, penyerahan pengaturan masa transisi kepada pembentuk undang undang melalui *constitutional engineering* berpotensi menimbulkan persoalan terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Mekanisme transisi yang dimungkinkan oleh putusan ini terbatas pada dua opsi: penyesuaian masa jabatan anggota DPRD melalui perpanjangan masa jabatan, serta opsi perpanjangan masa jabatan dengan opsi penunjukan penjabat untuk kepala daerah. Namun, kedua opsi tersebut mengandung persoalan konstitusional yang mendasar.

Perpanjangan masa jabatan anggota DPRD berarti pejabat yang bersangkutan menjalankan fungsi representasi tanpa mandat rakyat yang baru, padahal masa jabatan yang diamanatkan konstitusi telah berakhir. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip periodesitas jabatan, melemahkan legitimasi DPRD tanpa mandat elektoral langsung, serta mengurangi hak rakyat untuk memperbarui representasi politiknya melalui pemilu reguler.[612]

Penunjukan penjabat kepala daerah berarti rakyat daerah dipimpin pejabat yang tidak lahir dari proses pemilihan demokratis, melainkan ditunjuk pemerintah pusat dalam jangka waktu hingga dua tahun enam bulan. Kondisi ini bertentangan dengan *original intent* para perumus yang konsisten menegaskan pemilu adalah wahana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pratama, et Al. (2024) menemukan bahwa penunjukan penjabat kepala daerah berimplikasi pada merosotnya nilai demokrasi, yaitu menguatnya pemusatan kekuasaan ditangan pemerintah pusat, berkurangnya partisipasi masyarakat dalam proses politik, serta tereduksinya esensi kedaulatan rakyat.[613] Senada dengan itu, Ramdani (2022) menyimpulkan bahwa penunjukan Pj. kepala daerah tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi mengingat tidak adanya ruang partisipasi masyarakat dalam rekrutmen, lemahnya legitimasi, tidak tersedianya ruang pengawasan publik, serta tidak adanya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan terhadap DPRD bahkan masyarakat di daerah.[614]

E. KESIMPULAN

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 menyimpang dari *original intent* prinsip periodesitas pemilu lima tahunan Pasal 22E UUD NRI 1945. Pemilu setiap lima tahun sekali merupakan *fixed constitutional cycle*. Memang sempat muncul usulan penambahan frasa "selambat-lambatnya" atau "sekurang-kurangnya lima tahun sekali", namun, usulan tersebut ditolak karena dipandang membuka peluang ketidakpastian konstitusional. Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 menyimpang dari *original intent* tersebut karena pemisahan pemilihan DPRD dan kepala daerah dari pemilu Presiden, DPR, dan DPD secara tidak langsung menggeser periodesitas penyelenggaraan pemilu dari pola konstitusional yang tetap. Di samping itu, mekanisme transisi yang dimungkinkan oleh putusan ini, baik berupa perpanjangan masa jabatan serta penunjukan Pj. kepala daerah, berpotensi mengganggu prinsip

[612] Setiawan, "Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2024–2029: Mengisi Kekosongan Jabatan di Masa Transisi Pemilu," *Jurnal Hukum Berkeadaban* 1, no. 1 (2025): 31–38, https://doi.org/10.71094/jhb.v1i1.79.

[613] Arya Adi Pratama, Imam Taufiq Nur, dan Putra Erwinta, "Problematika Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah sebagai Dampak Penetapan Pilkada Serentak Tahun 2024," *Jurnal Hukum Bisnis* 13, no. 1 (2024), https://jurnal.itscience.org/index.php/jhb/article/view/3531.

[614] Dani Ramdani, "Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024" (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2022).

kedaulatan rakyat karena rakyat daerah dapat dipimpin oleh pejabat yang tidak lahir dari proses pemilihan demokratis dalam jangka waktu hingga dua tahun enam bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Asmarudin, Imam, dan Iman Sugiharto. *MK RI dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia (Dilengkapi dengan Hukum Acaranya)*. Cirebon: Diya Media Group, 2020.

Firmanto, Tri. "Konstitusionalitas Penundaan Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2023): 275–295.

Huda, Ni'matul. *UUD NRI 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Perludem. "Gugat ke MK, Perludem Minta Jeda 2 Tahun antara Pemilu Nasional dan Daerah." 5 Oktober 2024. Diakses 14 Januari 2026. https://perludem.or.id/gugat-ke-mk-perludem-minta-jeda-2-tahun-antara-pemilu-nasional-dan-daerah/.

Pratama, Arya Adi, Imam Taufiq Nur, dan Putra Erwinta. "Problematika Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah sebagai Dampak Penetapan Pilkada Serentak Tahun 2024." *Jurnal Hukum Bisnis* 13, no. 1 (2024). https://jurnal.itscience.org/index.php/jhb/article/view/3531.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XXII/2024

Ramdani, Dani. "Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2022.

Setiawan. "Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2024–2029: Mengisi Kekosongan Jabatan di Masa Transisi Pemilu." *Jurnal Hukum Berkeadaban* 1, no. 1 (2025): 31–38. https://doi.org/10.71094/jhb.v1i1.79.

Siagian, Andi, Hafid Fajar, dan Rizky Fajar Alify. "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024." *Jurnal Legislatif* (2022).

Soemarsono, M. "Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 2 (2007): 300–322.

Tim Penyusun. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999–2002*. Buku V, Pemilihan Umum. Ed. revisi. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu

Undang-Undang nomor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

ANALISIS PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI DESA YOSOREJO, KECAMATAN PETUNGKRIYONO, KABUPATEN PEKALONGAN

Maulana Alwi Alfikri, Mohammad Taufik , Bhaiq Roza Rakhmatullah
maulanawialfikri@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan fenomena yang masih terjadi di berbagai wilayah pedesaan Indonesia, termasuk Desa Yosorejo, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pernikahan dini dari perspektif hukum perdata serta mengkaji dampak hukum yang ditimbulkan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan empiris-kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan tokoh masyarakat, perangkat desa, pasangan menikah dini, orang tua, Kepala KUA, dan Hakim Pengadilan Agama Kajen. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pernikahan dini di Desa Yosorejo secara hukum perdata adalah perkawinan di bawah batas usia 19 tahun sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 dan dilaksanakan melalui mekanisme dispensasi kawin berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019; uniknya, meskipun angka pernikahan dini cukup tinggi, angka perceraian dini relatif rendah akibat kuatnya nilai budaya dan ikatan keluarga; (2) Dampak hukum pernikahan dini mencakup perubahan status hukum, terbatasnya akses pendidikan, ketergantungan ekonomi, serta belum optimalnya efektivitas regulasi akibat dominasi faktor ekonomi, budaya, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu pranata sosial dan legal paling fundamental dalam eksistensi peradaban manusia yang memegang peranan sangat signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Kedudukan perkawinan tidak sekadar dipandang sebagai sarana penyatuan biologis dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita semata, melainkan sebagai wadah hukum yang sah untuk membangun sebuah keluarga yang sejahtera, rukun, serta menciptakan tatanan keteraturan dalam interaksi sosial.[615] Secara yuridis nasional, pengertian perkawinan di Indonesia telah ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengonstruksikan lembaga ini sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan mulia membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsep ini menunjukkan karakteristik khas hukum keluarga di Indonesia yang secara integral mengkolaborasikan aspek legal-administratif kenegaraan, nilai moral, sosiologis, serta kesakralan spiritual keagamaan sebagai fondasi utama dalam kehidupan rumah tangga.[616]

[615] Ahmad Hidayat, "Perkawinan sebagai Institusi Hukum dalam Perspektif Hukum Modern," Jurnal Lex Privatum 9, no. 3 (2021): 101–102.
[616] Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia," Al-Adl: Jurnal Hukum 7, no. 13 (2021): 5–6.

Menurut perspektif hukum perdata, eksistensi perkawinan juga dipahami secara mendalam sebagai suatu hubungan hukum transaksional formal yang melahirkan konsekuensi hak dan kewajiban timbal balik bagi para pihak yang mengikatkan diri. Hak dan kewajiban tersebut melingkupi dimensi yang sangat luas, mulai dari ranah personal kepribadian masing-masing pasangan, kedudukan hukum suami istri dalam ranah domestik maupun publik, hingga tata kelola terhadap penguasaan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung.[617] Oleh karena itu, perkawinan diklasifikasikan sebagai sebuah peristiwa hukum penting yang keabsahannya wajib tunduk pada pemenuhan syarat materiil dan formil yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan.[618] Negara dalam hal ini mengintervensi dengan menetapkan kewajiban pencatatan pernikahan secara resmi pada lembaga administratif yang berwenang sebagai instrumen perlindungan hukum. Ketiadaan pencatatan resmi tidak hanya melemahkan legalitas perkawinan itu sendiri, melainkan berpotensi memicu kerentanan hukum di masa depan, terutama terkait pembuktian status hukum anak, hak nafkah, pemilikan harta bersama, serta pemenuhan hak kewarisan.[619]

Seiring dengan perkembangan dinamika sosial serta meningkatnya komitmen nasional terhadap pemenuhan hak asasi manusia, regulasi hukum perkawinan di Indonesia mengalami transformasi yuridis yang sangat fundamental melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Amandemen krusial dalam undang-undang baru ini secara ketat merestrukturisasi batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan menjadi 19 tahun, yang berlaku secara adil dan setara baik bagi laki-laki maupun perempuan.[620] Kebijakan progresif ini sengaja diambil oleh pembentuk undang-undang sebagai instrumen preventif kenegaraan untuk melindungi anak-anak dari risiko eksploitasi dan dampak buruk praktik pernikahan di bawah umur.[621] Secara sosiologis dan medis, penetapan batas usia ini bertujuan untuk menjamin kesiapan fisik, kematangan psikologis, serta stabilitas mental calon pasangan, mengingat praktik pernikahan dini terbukti secara empiris melahirkan berbagai konsekuensi sosial, ekonomi, dan kesehatan reproduksi yang sangat pelik.[622]

Meskipun negara telah menegakkan aturan batas usia yang ketat demi kemaslahatan publik, kenyataan empiris di lapangan sering kali memperlihatkan disparitas yang tajam antara hukum normatif yang dicita-citakan (law in books) dengan hukum yang hidup dan dipraktikkan langsung oleh masyarakat (living law).[623] Fenomena ini jamak ditemukan di wilayah pedesaan di mana tingkat kepatuhan hukum perdata nasional berhadapan langsung dengan benteng adat istiadat yang mengakar kuat.[624] Salah satu wilayah yang merepresentasikan anomali kultural dan yuridis ini

[617] M. E. Safira, Hukum Perdata (Yogyakarta: CV. Nata Karya, 2021), 88–90.
[618] Agus Santoso, Wulan Nugrahaningsih, dan Rezi, Pengantar Hukum Perdata (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), 154.
[619] Rahmat Hidayat, "Pencatatan Perkawinan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pasangan Suami Istri," Jurnal Hukum Keluarga 6, no. 1 (2022): 58–60
[620] Siti Lestari Andriati, Mita Sari, dan Wulandari, "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No.16 Tahun 2019," Binamulia Hukum 11, no. 1 (2022): 60–62.
[621] Rina Nur Erdianti, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (Malang: UMMPress, 2020), 95–97.
[622] Agoes Dariyo, Psikoyuridis Perkawinan Usia Dini (Bogor: Indomedia Pustaka, 2021), 45–49.
[623] Setiyowati, Hukum Perkawinan di Indonesia: Rekonstruksi Peraturan Perundang-undangan Berbasis Nilai Keadilan (Malang: Setara Press, 2021), 112–114.
[624] Nuraini, "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia," Buletin Penelitian Sistem Kesehatan 24, no. 2 (2021): 123–126.

adalah Desa Yosorejo yang terletak di wilayah Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. Desa ini mencatatkan realitas sosial yang unik: di satu sisi angka pelaksanaan pernikahan usia muda atau di bawah batas minimum undang-undang tergolong masih cukup tinggi, namun di sisi lain, angka perceraian dini di wilayah tersebut justru tercatat relatif rendah. Kondisi anomalistik ini memicu ketertarikan akademik karena sangat bertolak belakang dengan tren umum di berbagai daerah lain, di mana tingginya angka pernikahan dini biasanya selalu berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian akibat ketidakmatangan emosional dan ekonomi.

Eksistensi angka perceraian yang rendah di tengah maraknya pernikahan usia muda di Desa Yosorejo secara sosiologis mengindikasikan adanya mekanisme pertahanan sosial dan penguat keutuhan keluarga yang bekerja secara efektif dalam struktur komunitas setempat. Pada masyarakat pedesaan Petungkriyono yang berkarakteristik ikatan sosial kuat (gemeinschaft), pranata keluarga tidak berdiri secara individualistik melainkan terintegrasi secara komunal dalam jaringan kekerabatan yang erat.[625] Nilai-nilai adat, norma peninggalan nenek moyang, serta dogma keagamaan diposisikan sebagai jaring pengaman sosial yang andal dalam meredam gejolak rumah tangga pasangan muda. Ketika terjadi konflik domestik yang dipicu oleh ketidakmatangan emosional, sistem kekerabatan besar dan pemuka masyarakat akan langsung melakukan intervensi sosial melalui mediasi kultural yang persuasif. [626]Budaya lokal yang sangat menjunjung tinggi tabu terhadap perceraian serta mengedepankan musyawarah keluarga berhasil mengonstruksikan resolusi konflik yang efektif, sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga sekaligus secara tidak langsung melanggengkan motivasi sosial masyarakat untuk terus melakukan praktik pernikahan di usia muda.

Apabila dianalisis lebih mendalam, lestarinya praktik pernikahan di usia muda di Desa Yosorejo digerakkan oleh perpaduan faktor determinasi domestik yang kompleks, di mana tekanan ekonomi sering kali menempati posisi sentral. Bagi struktur masyarakat petani pedesaan dengan penghasilan yang tidak stabil, menikahkan anak di usia muda dipandang secara pragmatis sebagai strategi instan untuk mengalihkan pemeliharaan finansial dan meringankan beban ekonomi keluarga orang tua.[627] Faktor ekonomi ini kemudian berinteraksi erat dengan rendahnya tingkat pendidikan penduduk yang mayoritas hanya menamatkan jenjang pendidikan dasar, sehingga membatasi wawasan mereka terhadap dampak jangka panjang pernikahan anak serta menghambat akses ke jenjang pekerjaan yang lebih layak.[628] Keterbatasan edukasi tersebut diperparah oleh doktrin budaya dan kecemasan sosial orang tua terhadap pergaulan bebas remaja, di mana mempercepat pernikahan dianggap sebagai jalan keluar preventif demi menjaga reputasi dan kehormatan keluarga dari noda sosial, tanpa mempertimbangkan kesiapan hukum perdata dan kematangan reproduksi anak.[629]

---

[625] Nia Rahmawati, "Dinamika Interaksi Sosial dan Penguatan Budaya Lokal dalam Kehidupan Masyarakat Pedesaan," Jurnal Sosiologi Nusantara 8, no. 2 (2022): 118–122.

[626] Rina Fitriani, "Peran Keluarga dalam Pembentukan Karakter Anak pada Lingkungan Sosial Masyarakat," Jurnal Pendidikan dan Konseling 4, no. 3 (2022): 1351–1354.

[627] L. K. Rahmatullah, F. Zenrif, dan S. Supriyadi, "Analisis Kemandirian Keluarga Muda terhadap Pemenuhan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Perkawinan," Al-Adl: Jurnal Hukum 16, no. 1 (2024): 20–21.

[628] Nur Fauziyah dan Rina Afriani, "Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Praktik Perkawinan Anak di Indonesia," Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora 2, no. 3 (2022): 47–50.

[629] Nuraini, "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia," 124–128.
Moh. Shoim, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia (Yogyakarta: Rafi Sarana Perkasa, 2022), 75–77.

Studi mengenai pernikahan usia muda di Desa Yosorejo dalam perspektif hukum perdata memegang urgensi teoretis dan praktis yang sangat krusial, karena berkaitan langsung dengan pemenuhan perlindungan hukum bagi subjek hukum yang belum cakap. Berdasarkan asas-asas hukum perdata, anak yang belum mencapai usia dewasa menurut ketentuan undang-undang dikategorikan sebagai pihak yang belum memiliki kecakapan hukum penuh untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri.[630] Ketika pernikahan di bawah umur dilangsungkan terlebih jika terjadi penyelundupan hukum melalui pernikahan siri tanpa pencatatan resmi akibat ditolaknya permohonan dispensasi kawin maka keabsahan hak-hak keperdataan mereka menjadi sangat rentan.[631] Hal ini mencakup ketidakpastian hukum mengenai hak asuh anak, kejelasan status kepemilikan harta bersama, hingga jaminan pemenuhan hak nafkah istri dan anak yang dilahirkan. Hukum perdata dalam hal ini tidak hanya mengkaji legalitas formal dari suatu perkawinan, melainkan berkepentingan mutlak untuk menegakkan perlindungan jangka panjang terhadap hak-hak keperdataan yang melekat pada diri istri dan anak sebagai dampak dari peristiwa hukum tersebut.[632]

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memfokuskan kajian pada dua rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana definisi pernikahan dini dan perceraian dini dalam perspektif hukum perdata di desa Yosorejo?
2. Bagaimana dampak hukum pernikahan dini terhadap kondisi sosial ekonomi Masyarakat di Desa Yosorejo?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan empiris-kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai fenomena yang hidup dalam masyarakat dan menitikberatkan pada bagaimana hukum diterapkan dalam realitas sosial-kultural.[633] Pendekatan ini memungkinkan analisis komprehensif atas kesenjangan antara das sollen (hukum yang dicita-citakan) dan das sein (kondisi nyata di masyarakat) terkait praktik pernikahan dini.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dan observasi langsung terhadap informan kunci, meliputi tokoh masyarakat, perangkat Desa Yosorejo, pasangan yang menikah pada usia dini, orang tua, Kepala KUA Kecamatan Petungkriyono, serta Hakim Pengadilan Agama Kajen. Data sekunder bersumber dari Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, jurnal ilmiah, buku hukum, data administratif KUA, serta publikasi lembaga resmi. Data tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan panduan metodologi penelitian sebagai instrumen penguat konseptual.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang mencakup tiga tahap: (1) reduksi data, yakni pemilahan dan pemfokusan data relevan dari keseluruhan data lapangan; (2) penyajian data dalam bentuk narasi, tabel, dan diagram

[630] Moh. Shoim, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia (Yogyakarta: Rafi Sarana Perkasa, 2022), 75–7
[631] Abdul Yasin Quthny, Ahmad Muzakki, dan Zainuddin, "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," (2022): 92–95.
[632] Dian Puspita Sari, "Tinjauan Hukum Perdata terhadap Pelaksanaan Perkawinan di Indonesia," Jurnal Hukum Keluarga 5, no. 2 (2022): 125–129
[633]Dariyo, A. Psikoyuridis Perkawinan Usia Dini. Indomedia Pustaka, 2021.

untuk melihat pola dan hubungan antarvariabel; serta (3) penarikan kesimpulan yang didasarkan pada interpretasi menyeluruh atas temuan empiris yang dikaitkan dengan kerangka hukum yang berlaku. Lokasi penelitian adalah Desa Yosorejo, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan.

D. HASIL TEMUAN

1. Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perdata di Desa Yosorejo

Secara Yuridis, pernikahan dini didefinisikan sebagai ikatan suami istri yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia minimum, yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Pernikahan yang terjadi sebelum usia tersebut hanya bisa dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, mengacu pada prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Memproses Permohonan Dispensasi Kawin.

Hukum perdata memandang pernikahan sebagai peristiwa hukum yang membawa konsekuensi hukum bagi para pihak yang terlibat, termasuk timbulnya hak dan kewajiban di antara suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Jika pernikahan terjadi pada orang-orang yang belum sepenuhnya memiliki kapasitas hukum, kemungkinan terjadinya masalah hukum terutama dalam hal pembagian harta, hak asuh anak, dan kewajiban pemberian nafkah meningkat.

Temuan dari riset di Desa Yosorejo menunjukkan bahwa walaupun angka pernikahan dini tergolong tinggi, angka perceraian di daerah ini relatif rendah. Hal ini berbeda dengan kecenderungan yang terlihat di tingkat nasional yang umumnya menunjukkan hubungan positif antara pernikahan dini dan perceraian.[634] Berdasarkan wawancara yang mendalam, terdapat beberapa faktor yang menjelaskan fenomena ini.

Pertama, pengaruh kuat nilai-nilai budaya lokal yang menekankan pentingnya menjaga keutuhan keluarga (sakinah). Banyak warga Desa Yosorejo yang masih memegang anggapan bahwa perceraian adalah sesuatu yang memalukan dan harus dihindari, sehingga pasangan muda cenderung bertahan meski menghadapi berbagai tantangan.[635] Kedua, pengaruh agama yang kuat memberikan landasan moral bagi pasangan untuk bertahan dalam hubungan mereka. Ketiga, keberadaan keluarga besar sebagai sarana mediasi informal berfungsi efektif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga sebelum berujung pada perceraian.

Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mengurangi angka pernikahan dini di Desa Yosorejo belum berjalan dengan baik. Meskipun banyak warga sudah menyadari adanya batasan usia pernikahan melalui sosialisasi dari KUA dan pemerintah desa, kesadaran hukum tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kepatuhan hukum.[636] Masyarakat masih

[634] Badan Pusat Statistik. Statistik Perkawinan dan Perceraian di Indonesia. Jakarta: BPS, 2023.
[635] Nur Rahmawati, "Dinamika Interaksi Sosial dan Penguatan Budaya Lokal dalam Kehidupan Masyarakat Pedesaan," Jurnal Sosiologi Nusantara 8, no. 2 (2022): 115–130
[636] Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). "Implementasi perubahan batas usia perkawinan menurut UU No.16 Tahun 2019." Binamulia Hukum 11(1): 59–68. https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.306

menganggap pernikahan dini sebagai hal yang normal selama ada dukungan dari keluarga dan dianggap siap secara fisik, meski bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Merujuk pada teori efektivitas hukum, keberhasilan suatu hukum ditentukan oleh lima aspek: materi hukum, penegak hukum, fasilitas dan infrastruktur, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum. Penelitian ini menemukan bahwa faktor budaya hukum dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat adalah variabel utama yang menghambat efektivitas regulasi pernikahan dini di Desa Yosorejo, sedangkan KUA dan Pengadilan Agama Kajen telah melakukan tugasnya secara prosedural sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.[637]

2. Dampak Hukum Pernikahan Dini

Pernikahan dini berimplikasi pada sejumlah dampak hukum yang secara langsung memengaruhi keadaan sosial ekonomi individu yang terlibat. Dampak-dampak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dampak terhadap Status Hukum dan Tanggung Jawab Keluarga

Pernikahan dini merubah status hukum seseorang menjadi suami atau istri, yang mengharuskan mereka memikul hak dan kewajiban penuh dalam keluarga, termasuk kewajiban untuk memberikan nafkah, mengelola kehidupan rumah tangga, serta bertanggung jawab atas anak yang lahir. Pada individu yang belum sepenuhnya siap secara mental dan finansial, tanggung jawab tersebut seringkali menyebabkan konflik dalam rumah tangga dan ketidakstabilan pada keluarga.[638]

b. Dampak terhadap Pendidikan

Salah satu pengaruh yang paling terlihat adalah hilangnya akses untuk mendapatkan pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar individu yang terlibat dalam pernikahan dini di Desa Yosorejo tidak meneruskan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi setelah menikah.[639] Hal ini secara langsung mengurangi kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan berpendapatan cukup, sehingga memperkuat siklus kemiskinan antar generasi.

c. Dampak terhadap Keadaan Ekonomi Keluarga

Pernikahan dini berdampak pada ketidakmampuan finansial pasangan muda dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hasil dari wawancara mengungkapkan bahwa kebanyakan pasangan muda di Desa Yosorejo masih bergantung secara finansial pada orang tua atau keluarga besar, terutama dalam beberapa tahun pertama setelah menikah.[640] Ketidakadaan pekerjaan tetap dan kualitas pendidikan yang rendah menjadi hambatan utama bagi kemandirian ekonomi pasangan tersebut.

d. Dampak terhadap Kesehatan dan Perlindungan Anak

---

[637] Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kajen, 2025

[638] Rosadi, Hukum dan Administrasi Perkawinan (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2021), 75–82; Abdul Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia," Al-Adl: Jurnal Hukum 7, no. 13 (2021): 45–47

[639] Nur Fauziyah dan Rina Afriani, "Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Praktik Perkawinan Anak di Indonesia," 45–53.

[640] Lalu Kesa Rahmatullah, Fauzan Zenrif, dan Supriyadi, "Analisis Kemandirian Keluarga Muda terhadap Pemenuhan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Perkawinan," Al-Adl: Jurnal Hukum 16, no. 1 (2024): 20–21, https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.11022

Dari perspektif perlindungan anak, pernikahan dini berpotensi melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perkembangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.[641] Perempuan yang menikah di usia muda berisiko lebih besar mengalami komplikasi selama kehamilan dan persalinan, yang pada gilirannya berdampak negatif terhadap kualitas generasi berikutnya.[642]

e. Faktor-Faktor yang Mendorong Pernikahan Dini

Penelitian mengidentifikasi beberapa faktor yang secara terus menerus menjadi pendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Yosorejo: (1) faktor ekonomi, di mana beberapa keluarga beranggapan bahwa pernikahan anak dapat mengurangi beban finansial;[643] (2) faktor budaya dan norma sosial setempat yang masih menganggap pernikahan dini sebagai hal yang biasa;[644] (3) rendahnya tingkat pendidikan yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi pernikahan dini;[645] dan (4) interaksi sosial remaja yang tidak terlacak dengan baik.

Usaha untuk mencegah pernikahan dini yang lebih efektif memerlukan kolaborasi antara pemerintah desa, KUA, Pengadilan Agama, tokoh masyarakat, dan keluarga dalam program pendidikan hukum yang berkelanjutan, penyuluhan tentang dampak pernikahan dini, serta peningkatan akses pendidikan bagi remaja di daerah pedesaan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini menurut perspektif hukum perdata merupakan pernikahan yang belum mencapai usia minimal 19 tahun, sebagaimana dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, termasuk dalam kategori pernikahan dini menurut hukum perdata. Di Desa Yosorejo, praktik pernikahan dini masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti ekonomi, pendidikan, budaya, dan keadaan sosial. Namun, pelaksanaan pernikahan tersebut harus memenuhi prosedur dispensasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pernikahan dini berdampak pada aspek hukum, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Dari segi hukum, pernikahan ini membawa konsekuensi perubahan status hukum dan timbulnya hak serta kewajiban dalam kehidupan berumah tangga. Dampak sosial terlihat dari perubahan status remaja menjadi suami istri yang diharuskan memikul tanggung jawab kelu arga. Dampak ekonomi muncul akibat ketidakstabilan keuangan pada pasangan yang masih muda, sedangkan dampak pendidikan terlihat dari terhambatnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan para pelaku pernikahan dini. Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini belum berfungsi secara efektif, hal ini disebabkan oleh pengaruh budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara keluarga, pemerintah, KUA, Pengadilan

[641] Rika Nur Erdianti, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (Malang: UMMPress, 2020), 94–101.
[642] Andi Dariyo, Psikoyuridis Perkawinan Usia Dini (Jakarta: Indomedia Pustaka, 2021), 56–63.
[643] Siti Nuraini, "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia," Buletin Penelitian Sistem Kesehatan 24, no. 2 (2021): 120–130.
[644] Nur Fauziyah dan Rina Afriani, "Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Praktik Perkawinan Anak di Indonesia," 45–53; Nur Rahmawati, "Dinamika Interaksi Sosial dan Penguatan Budaya Lokal dalam Kehidupan Masyarakat Pedesaan," Jurnal Sosiologi Nusantara 8, no. 2 (2022): 115–130
[645] Nur Fauziyah dan Rina Afriani, "Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Praktik Perkawinan Anak di Indonesia," 45–53.

Agama, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman hukum dan menurunkan angka pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi perubahan batas usia perkawinan menurut UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Binamulia Hukum, 11*(1), 59–68. https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.306

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik perkawinan dan perceraian di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik.

Dariyo, A. (2021). *Psikoyuridis perkawinan usia dini*. Bogor, Indonesia: Indomedia Pustaka.

Erdianti, R. N. (2020). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Malang, Indonesia: UMMPress.

Fauziyah, N., & Afriani, R. (2022). Pengaruh tingkat pendidikan terhadap praktik perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, 2*(3), 45–53.

Fitriani, R. (2022). Peran keluarga dalam pembentukan karakter anak pada lingkungan sosial masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4*(3), 1349–1356.

Hidayat, A. (2021). Perkawinan sebagai institusi hukum dalam perspektif hukum modern. *Jurnal Lex Privatum, 9*(3), 100–110.

Hidayat, R. (2022). Pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasangan suami istri. *Jurnal Hukum Keluarga, 6*(1), 55–67.

Munawar, A. (2021). Sahnya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum, 7*(13).

Nuraini, S. (2021). Faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 24*(2), 120–130.

Quthny, A. Y., Muzakki, A., & Zainuddin. (2022). Pencatatan pernikahan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Asy-Syariah*.

Rahmatullah, L. K., Zenrif, F., & Supriyadi. (2024). Analisis kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi keluarga perspektif hukum perkawinan. *Al-Adl: Jurnal Hukum, 16*(1), 20–21. https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.11022

Rahmawati, N. (2022). Dinamika interaksi sosial dan penguatan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat pedesaan. *Jurnal Sosiologi Nusantara, 8*(2), 115–130.

Rosadi, A. (2021). *Hukum dan administrasi perkawinan*. Bandung, Indonesia: Simbiosa Rekatama Media.

Safira, M. E. (2021). *Hukum perdata*. Yogyakarta, Indonesia: CV. Nata Karya.

Santoso, A. P. A., Nugrahaningsih, W., & Rezi. (2021). *Pengantar hukum perdata*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Baru Press.

Sari, D. P. (2022). Tinjauan hukum perdata terhadap pelaksanaan perkawinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga, 5*(2), 120–132.

Setiyowati. (2021). *Hukum perkawinan di Indonesia: Rekonstruksi peraturan perundang-undangan berbasis nilai keadilan*. Malang, Indonesia: Setara Press.

Shoim, M. (2022). *Pengantar hukum perdata di Indonesia*. Yogyakarta, Indonesia: Rafi Sarana Perkasa.

TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM PENEYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KONSUMEN YANG MENERIMA BARANG TIDAK SESUAI DALAM TRANSAKSI ONLINE

Mesya Adiati Mulia,Sanusi,Muhammad Wildan
mesyaam@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan perdagangan elektronik (*e-commerce*) di Indonesia telah membawa perubahan besar dalam kegiatan jual beli karena memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi. Akan tetapi, di balik kemudahan tersebut muncul berbagai persoalan, terutama terkait adanya barang cacat maupun ketidaksesuai dari produk yang konsumen terima dengan deskripsi ataupun informasi yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Studi ini memiliki tujuan agar dapat mengkaji wujud perlindungan hukum bagi konsumen terhadap cacat barang dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia serta menganalisis tanggung jawab pelaku usaha mengenai kerugian yang diterima konsumen.

Studi ini mengimplementasikan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan sekaligus pendekatan konseptual. Temuan studi memperlihatkan bahwasanya perlindungan hukum bagi konsumen sudah ditetapkan oleh UU No. 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen maupun UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Terkait perihal tersebut, pelaku usaha memiliki kewajiban menginformasikan dengan jelas, benar, serta jujur perihal produk yang diperdagangkannya sekaligus wajib melakukan ganti rugi kepada konsumen atas barang cacat yang diterima. Kendati begitu, penerapan perlindungan hukum tersebut masih berhadapan dengan beragam hambatan, misalnya pemahaman hukum masyarakat yang kurang dan belum optimalnya pengawasan terhadap aktivitas perdagangan elektronik. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pengawasan serta penegakan hukum yang semakin optimal supaya perlindungan terhadap konsumen pada transaksi *e-commerce* mampu terlaksana secara efektif.

A. PENDAHULUAN

Istilah konsumen berasal dari bahasa Latin consumere yang berarti "menggunakan" atau "menghabiskan". Konsumen adalah pihak yang memakai barang dan/atau jasa guna menunaikan kebutuhan mereka sendiri, bukan guna dijual kembali atau diperdagangkan. Konsumen berperan sebagai penerima manfaat akhir dari suatu produk yang tersedia di masyarakat (Kristiyanti, 2008).[646] Perkembangan ini juga didorong oleh banyaknya pengguna internet yang terus mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Sekitar 74,5 persen konsumen Indonesia kini lebih memilih berbelanja secara online daripada offline pada masa pandemi (SIRCLO, 2020).[647] E-commerce berkembang pesat di Indonesia karena beberapa faktor. Pertama, jumlah pengguna internet yang terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya membuat Indonesia menjadi satu dari beberapa pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Kedua, gaya hidup masyarakat yang cenderung mengutamakan kepraktisan membuat layanan belanja online semakin diminati. Ketiga, munculnya berbagai marketplace besar

[646] Mirza F. R. A. Hukum Perlindungan Konsumen,(pekanbaru: CV Angkasa Media Literasi,2025),1
[647] Nilfatri, S.E.I.Belanja Online Aman Perlindungan Konsumen Di Era Digital Dalam Perspektif Syariah,(Riau:Queen Pustaka,2025),79.

seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, hingga Bukalapak memberikan pilihan yang sangat beragam bagi konsumen, baik dari segi harga, kualitas, maupun layanan pengiriman

Kemajuan sistem pembayaran digital dan layanan logistik telah mendorong pertumbuhan ekosistem e-commerce. Adanya dompet digital, metode cash on delivery, serta pengiriman yang cepat dan murah membuat belanja online semakin diminati dan menjadi pilihan utama masyarakat. Perkembangan ini muncul karena campur tangan dari kemajuan teknologi serga pengaruh globalisasi yang memudahkan konsumen dan pelaku usaha saling terhubung (Tanjung, 2016).[648]Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce perlu dipahami tidak sekadar menjadi isu hukum, namun turut menjadi persoalan sosial serta ekonomi. Dari sisi sosial, meningkatnya kasus penipuan maupun barang yang cacat membuat kepercayaan masyarakat terhadap belanja daring semakin tergerus. Padahal, kepercayaan konsumen merupakan fondasi utama supaya ekosistem e-commerce tetap tumbuh sehat serta berkelanjutan. Dalam konteks perlindungan konsumen, adanya cacat tersembunyi merupakan dasar hukum yang cukup untuk mengklaim bahwa konsumen mengalami kerugian yang layak diberi kompensasi (Arifin, 2020).[649]

Perlindungan Konsumen merupakan landasan hukum yang digunakan untuk memberikan jaminan terhadap hak konsumen di Indonesia, tetapi penerapannya dalam transaksi e-commerce masih menemui berbagai kendala (Putri, 2022).[650]Penelitian mengenai perlindungan hukum konsumen atas barang cacat dalam transaksi e-commerce di Indonesia memiliki urgensi tinggi, tidak hanya sebagai kajian akademik tetapi juga untuk mendukung terciptanya sistem perdagangan digital yang adil, transparan, dan melindungi semua pihak. Studi ini memiliki tujuan agar dapat melakukan analisis terhadap pengaturan hukum terkait tanggung jawab pelaku usaha pada konsumennya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Konsumen Atas Cacat Barang Terhadap Cacat Barang Yang Tidak Sesuai?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Penjual Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Konsumen Yang Menerima Barang Tidak Sesuai Dalam Transaksi Online?

C. METODE PENELITIAN

Studi ini diketahui sebagai jenis penelitian hukum normatif maknanya melakukan pengumpulan berbagai bahan yang bersumber dari beragam peraturan perundang-undangan serta memanfaatkan sejumlah literatur tertulis.[651] Studi ini mengkaji UU No. 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen serta UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahan yang ada sebagai dasar hukum utama dalam relasi antara pelaku usaha dengan konsumen dalam

[648] Himmah, Karim.Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-commerce di Indonesia: Tinjauan Terhadap Ketidaksesuaian Barang.Madura, Jurnal Begawan Abioso 16 no 1 (2025) :.1-10.
[649] Sianturi, Barkatullah,Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Barang Elektronik Di Era Ekonomi Digital ,Banjarmasin, Jurnal Ilmiah Muqqodimah, 9 no 2 (2025): 988-997.
[650] Rahmat Eko Prabowo Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Handphone di E-commerce.Makasar,Journal of Law Review, 9 no 2 (2025):105-119
[651] Patricia,[erlindungan Hukum Terhada[Konsumen Dalam E-Commerce Di Indonesia,Samarinda,Jurnal Dimensi Ctra Hukum 2 No 1,(2024):75-90.

e-commerce. Penelitian ini menelaah UUPK dan UU ITE beserta perubahannya sebagai dasar hukum utama hubungan konsumen dengan pelaku usaha dalam e-commerce. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada analisis aturan hukum perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik melalui statute approach dan case approach terhadap kedua undang-undang tersebut.[652] Sedangkan Pendekatan kasus (case approach) dilaksanakan dengan mengkaji contoh kasus yang terjadi di masyarakat sebagai bahan analisis dalam penelitian.[653]

Bahan hukum primer pada studi ini mencakup peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen serta transaksi elektronik, yaitu UUPK, UU ITE beserta perubahannya, serta PP No. 80 Tahun 2019 mengenai PMSE. Sumber utama yang dipakai pada studi ini ialah bahan hukum primer yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sumbernya (Priaji, 2018).[654] Bahan hukum sekunder meliputi sumber kepustakaan yang diperoleh melalui studi literatur, seperti penelaahan dokumen, peraturan, serta berbagai referensi lainnya.[655] Bahan hukum tersier terdiri dari kamus peraturan perundang-undangan, ensiklopedia hukum, serta hukum indeks yang berperan dalam memperjelas serta mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.[656]

D. HASIL TEMUAN

1. Perlindungan Hukum Konsumen Atas Cacat Barang Yang Tidak Sesuai

Ketentuan perlindungan konsumen sudah dimuat oleh UUPK. Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) UUPK, perlindungan konsumen ialah berbagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam melindungi konsumen. Kepastian hukum tersebut meliputi jaminan atas berbagai hak konsumen dengan perantara pengaturan khusus, sehingga pelaku usaha diharapkan tidak berbuat semaunya saja yang nantinya akan menimbulkan kerugian bagi konsumen.[657]

Bentuk perlindungan hukum preventif memiliki tujuan untuk melakukan pencegahan atas timbulnya sengketa, diantaranya pencegahan ,pembinaan terhadap penjual serta perlindungan bentuk perlindungan hukum reprsif yaitu:

a. Melalui Sanksi Administratif

Ketentuan pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK Pasal 14 mengatur hal tersebut. Di sisi lain, penjual yang memiliki tanggung jawab atas kerugian konsumen dapat dikenai sanksi administratif seperti yang dimuat pada Pasal 60 UU No. 8 Tahun 1999 mengenai

[652] Rondo,Lie, Analisis HukumTerhadap Tanggung Jawab Penjual Atas Barang Cacat Dalam Perjanjian E Commerce , Jurnal Of Artificial Inttelligence And Digi:al Business,4 no 3(2025):8189-8196.
[653] Rahadita,Ardhya,etc, Perlindungan Konsumen Dalam Upaya Pengajuan Ganti Kerugian Atas Penipuan Jual Beli Ponsel Ilegal Pada Transaksi Elektronik Melalui E-Commerce,Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis,3 no 4(2023):149-159.
[654] Siregar,Pandiangan,etc, Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Produk Cacat Di lazada, Jurnal Of Social Science Research,3 no3(2023):1-14.
[655] Rambe,Sendy,et.al,(2024), Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Menggunakan E-Commerce Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Journal Of Social Science Research,4 no 3 (2024):1-8.
[656] Sari,Safa,etc, Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia: Perspektif Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jurnal Of Artificial Inttelligence And Digital Business,5 no 1 (2026):6311-6318.
[657] Fista&Suartini, Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di tinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen,Jurnal Bina Mulia Hukum, 12no 1(2023):177-189. hlm 181.

Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pembayaran sanksi oleh pelaku usaha.

b. Sanksi Perdata
Sanksi perdata terhadap penjual atas produk cacat, termasuk cacat tersembunyi, diatur pada Pasal 1504–1509 KUHPer

c. Sanksi Pidana
Sanksi pidana dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar aturan yang dimuat oleh UU Perlindungan Konsumen, seperti yang dimuat pada sanksi pidana pokok Pasal 61–63 UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 61.

d. Penyelesaian sengketa konsumen mampu dilaksanakan dengan perantara jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur litigasi ataupun peradilan umum mencakup berbagai bentuk gugatan, seperti gugatan sederhana, gugatan kelompok (class action), dan gugatan oleh LSM. Sementara itu, dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan dilaksanakan dengan perantara BPSK yang mekanismenya berwujud konsiliasi, mediasi, serta arbitrase.[658]
Pasal 4 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan

Konsumen mengatur hak konsumen mengenai informasi yang jujur, jelas, serta benar terkait situasi serta jaminan produk dan/atau jasa. Konsumen berhak dalam menerima penjelasan terkait mutu, karakteristik, maupun garansi produk, sehingga apabila barang tidak sesuai atau cacat, mereka dapat menuntut pemenuhan haknya.

2. Tanggung jawab penjual dalam penyelesaian sengketa dengan konsumen yang menerima barang melalui transaksi online

Tanggung jawab penjual dalam penyelesaian sengketa atas barang yang diterima konsumen melalui transaksi online berpedoman pada UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha berkewajiban agar senantiasa beritikad baik ketika melaksanakan aktivitasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 angka 1 memperlihatkan bahwasanya penjual turut memiliki tanggung jawab dalam membangun iklim usaha yang sehat guna mendukung pembangunan nasional. [659]Terdapat penyelesaian sengketa sebagai baerikut:

a. Peneyelesaian Sengketa Secara Litigasi
Para pihak dalam menyelesaikan sengketa mampu ditempuh dengan perantara jalur litigasi, yaitu melalui lembaga peradilan negara.

b. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi
1) Penyelesaian Sengketa Secara Negosiasi. Satu dari beberapa cara dalam menyelesaikan sengketa yang dapat dilakukan adalah melalui negosiasi, yaitu upaya penyelesaian permasalahan dengan musyawarah guna menggapai kesepakatan langsung antara pihak-pihak yang mengalami sengketa, sehingga hasil yang diperoleh mampu kedua belah pihak terima.

[658] Mahayani,Saleh, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Barang Yang Cacat Setelah Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, 2 no 1 (2022):115-123.
[659] Muthiah,Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang KeamananPangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen,Jurnal Dialogia Juridica 7 no 2(2017):1-23.

2) Mediasi adalah satu dari beberapa wujud ataupun metode dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, proses dalam menyelesaikan sengketa dilakukan dengan mediasi yang menghadrikan keterlibatan orang lain ataupun pihak ketiga selaku mediator.
3) Arbitrase.Apabila negosiasi serta mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat, menurut perjanjian tertulis, menempuh penyelesaian sengketa dengan perantara lembaga arbitrase. Menyelesaikan sengketa dengan perantara arbitrase adalah mekanisme di luar pengadilan yang sifatnya final serta mengikat.
4) Konsiliasi adalah proses menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang tidak berpihak pada salah satu pihak serta bersifat netral.[660]

E. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum konsumen atas barang tidak sesuai telah diatur dalam UUPK (Pasal 4 dan Pasal 19), UU ITE yang telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024, serta PP No. 80 Tahun 2019 tentang PMSE. Aturan tersebut menjamin hak konsumen untuk menerima barang sesuai perjanjian dan memperoleh ganti rugi jika terjadi ketidaksesuaian. Meskipun regulasi sudah memadai, pelaksanaannya masih perlu diperkuat melalui pengawasan pemerintah, kesadaran hukum masyarakat, dan tanggung jawab pelaku usaha agar tercipta transaksi yang aman dan adil
2. Tanggung jawab sengketa konsumen di transaksi online diatur dalam UUPK, UU ITE, serta PP No. 80 Tahun 2019, yang dapat diselesaikan dengan cara litigasi ataupun non-litigasi termasuk BPSK. Meski regulasi sudah ada, pelaksanaannya masih terkendala rendahnya kesadaran hukum dan tanggung jawab pelaku usaha, sehingga perlu pengawasan, edukasi, dan itikad baik agar penyelesaian berjalan pasti serta adil.

DAFTAR PUSTAKA

Fista&Suartini, Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di tinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen,Jurnal Bina Mulia Hukum, 12no 1(2023):177-189. hlm 181. https://www.researchgate.net/publication/373516263_Perlindungan_Hukum_Konsumen_Dalam_Transaksi_E-commerce_Ditinjau_dari_Perspektif_Undang-Undang_Perlindungan_Konsumen

Himmah, Karim.Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-commerce di Indonesia: Tinjauan Terhadap Ketidaksesuaian Barang.Madura, Jurnal Begawan Abioso 16 no 1 (2025) :.1-10. https:/www.researchgate.net/publication/393171939_Perlindungan_Hukum_Terhadap_Konsumen_dalam_Transaksi_E-

Mahayani,Saleh, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Barang Yang Cacat Setelah Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen,

[660] Rosita,Alternatif Penyelesaian Sengkrta (Litigasi dan Non Litigasi),Jurnal of Islamic law, 6 no 2(2017): 99-113

2 no 1 (2022):115-123.https://journal.unram.ac.id/index.php/commercelaw/id/article/view/1364/437

Mirza, F. R. A. (Hukum Perlindungan Konsumen,Pekanbaru,CV Angkasa Media Literasi,2025.https://www.researchgate.net/publication/394502342_HUKUM_PERLINDUNGAN_KONSUMEN

Muthiah,Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang KeamananPangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen,Jurnal Dialogia Juridica 7 no 2(2017):1-23. 2, https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/712

Nilfatri, S.E.I. BELANJA ONLINE AMAN (PERLINDUNGAN KONSUMEN DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF SYARIAH),Riau,Queen Pustaka Nusntara,2025.https://www.researchgate.net/publication/395455429_Belanja_Online_Aman_Perlindungan_Konsumen_di_Era_Digital_dalam_Perspektif_Syariah

Patricia,Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam E-Commerce Di Indonesia, Samarinda, Jurnal Dimensi Catra Hukum,2 no 1,(2024):75-90.https://www.researchgate.net/publication/396244171_PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_KONSUMEN_DALAM_E-COMMERCE_DI_INDONESIA/link/68e40a15ffdca73694b5b3c4/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uRG93bmxvYWQiLCJwYWdlIjoicHVibGljYXRpb24ifX0

Rahmat Eko Prabowo.,Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Handphone di E-commerce.Makasar,Journal of Law Review, 9 no 2 (2025):105-119 https://www.researchgate.net/publication/396544824_Perlindungan_Hukum_terhadap_Konsumen_dalam_Transaksi_Jual-Beli_Handphone_di_E-commerce

Rambe,Sendy,et.al,(2024), Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Menggunakan E-Commerce Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Journal Of Social Science Research,4 no 3 (2024):1-8.https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/12420/8369

Rahadita,Ardhya,etc, Perlindungan Konsumen Dalam Upaya Pengajuan Ganti Kerugian Atas Penipuan Jual Beli Ponsel Ilegal Pada Transaksi Elektronik Melalui E-Commerce,Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis,3 no 4(2023):149-159.https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2780

Rondo,Lie,(2025), Analisis HukumTerhadap Tanggung Jawab Penjual Atas Barang Cacat Dalam Perjanjian E Commerce , Jurnal Of Artificial Inttelligence And Digi:al Business,4 no 3(2025):8189-8196.https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/2961

Rosita,Alternatif Penyelesaian Sengkrta (Litigasi dan Non Litigasi),Jurnal of Islamic law, 6 no 2(2017): 99-113.https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/20

Sari,Safa,etc, Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia: Perspektif Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jurnal Of Artificial Inttelligence And Digital Business,5 no 1 (2026):6311-6318.https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/6942

Sianturi, Barkatullah,Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Barang Elektronik Di Era Ekonomi Digital ,Banjarmasin, Jurnal Ilmiah Muqqodimah, 9 no 2 (2025): 988-997.https://www.researchgate.net/publication/393575077_Perlindungan_Hukum_Bagi_Konsumen_Barang_Elektronik_Di_Era_Ekonomi_Digitalcommerce_di_Indonesia_Tinjauan_Terhadap_Ketidaksesuaian_Barang

Siregar,Pandiangan,etc, Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Produk Cacat Di lazada, Jurnal Of Social Science Research,3 no3(2023):1-14. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3221

PROSEDUR DAN MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERCERAIAN BEDA AGAMA

Mila Fauziyah, Sugiyanto, Erwin Aditya Pratama
Milafauziyah9@gmail.com

ABSTRAK

Praktik *eksistensi* rakyat Indonesia, pernikahanan beda kepercayaan menimbulkan ketidakjelasan hukum karena pengaturannya belum dirumuskan bahwa kerangka normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perknikahan. Situasi ini berbengaruh oleh sistem penuntasan perceraian dan perlindungan pada kedudukan dan keperdataan perempuan setelah berakhirnya ikatan perkawinan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa perceraian pasangan beda agama di Indonesia serta perlindungan hukum terhadap perempuan dalam penegakan hak anak, pembagian gono-gini, serta kewajiban nafkah. Perlindungan hukum terhadap. Namun, Implementasinya masih dihadapkan pada berbagai hambatan normatif dan praktis, berupa kurangnya kepastian hukum, keterbatasan akses bantuan hukum, serta belum optimalnya pelaksanaan hak-hak keuangan perempuan yang timbul akibat berakhirnya perkawinan. Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh, perceraian pasangan beda agama umumnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dengan mekanisme gugatan, mediasi, persidangan, hingga putusan hakim berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Perlindungan hukum terhadap perempuan didukung oleh KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Namun, pelaksanaannya masih terkendala ketidakjelasan regulasi, kurangnya pemahaman hak, keterbatasan bantuan hukum, dan belum optimalnya pelaksanaan putusan pengadilan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perdata , Perceraian.

A. PENDAHULUAN

Perceraian adalah berakhirnya sebuah pernikahan dalam mencangkup syarat agar bisa dijadikan bukti yang sah dalam persidangan berdasarkan ketentuan kerangka hukum nasional yang berlaku. Atas dasar kondisi tersebut, perlu dilakukan pemahaman yang mendalam mengenai esensi dari peraturan mengenai perceraian tersebut, karena yang menjadi alasan untuk melangsungkan perceraian itu sendiri.[661] Dalam realitas sosial di Indonesia, perkawinan beda agama masih terjadi seiring dengan tingginya tingkat keberagaman agama di tengah masyarakat tidak memiliki aturan yang secara tegas dan seragam mengaturnya di tingkat undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, pernikahan mendapatkan pengakuan keabsahan apabila dilaksanakan berdasarkan norma serta aturan agama kepercayaanya pada hukum Indonesia berada pada ketidakjelasan hukum sejak diresmikanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan (UUP). Merujuk pada Pasal 64 Undang-Undang Perkawinan, pernikahan beda agama dulunya sah dan bisa dicatatkan sebelum undang-undang ini berlaku. Namun, sejak Undang-Undang Perkawinan disahkan, negara menerapkan pembatasan administratif yang ketat, secara efektif menutup ruang bagi

[661] Cucu Solihah, S.Ag., M.H.. *Hukum Perkawinan Dalam Teori Dan Perkembangan* (Yogyakarta: Zahir Publishing,. 2025) 136. https://books.google.co.id/books?id=IJI_EQAAQBAJ.

calon yang menganut keyakinan agama yang berbeda dan berkehendak melangsungkan pernikahann. Meskipun prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan jika pernikahan adalah hak setiap individu tanpa batasan agama, kenyataannya, pernikahan beda agama saat ini tidak memberikan jaminan perlindungan yang memadai bagi hak-hak perempuan. Sebagai sebuah peristiwa hukum, pernikahan yang tidak sah ini akan memunculkan konsekuensi hukum yang merugikan, terutama bagi perempuan. Pernikahan adalah tindakan hukum yang krusial, membawa konsekuensi hukum yang luas bagi individu, termasuk perubahan pada status perkawinan, hak pengasuhan anak, pembagian harta bersama (*gono-gini*), kewajiban nafkah, dan hak waris waris.[662] Larangan dalam undang-undang terkait hambatan terhadap pernikahan beda agama dapat diatasi, dan perkawinan beda agama bisa memperoleh legitimasi hukum jika telah memperoleh penetapan dari pengadilan. Contoh kejadian pada aktor Yama Carlos dan istrinya, Arfita Dwi Putri yang melaksanakan pernikahan pada tahun 2016. Pada tanggal 28 November 2023, Pengadilan Tinggi Banten mengeluarkan surat putusan Nomor 294/PDT/2023/PT.BTN, yang memberikan hak anak kepada aktor Yama Carlos, Arfita Dwi Putri. Yama Carlos masih diperbolehkan untuk bertemu anaknya sebagai akibat dari putusan ini.[663]

Pada tahun 2023, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 (SEMA No. 2/2023) yang mengatur bahwa permohonan pencatatan pernikahan yang diajukan oleh pasangan beda keyakinan atau kepercayaan tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan. Dalam kondisi seperti ini, perempuan sering menghadapi kendala besar dalam memperjuangkan hak-hak mereka.[664] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai keabsahan suatu perkawinan, yang menegaskan bahwa keabsahan perkawinan didasarkan pada dua aspek utama. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Ini berarti keabsahan perkawinan pertama-tama bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat agama atau kepercayaan masing-masing mempelai. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa

> *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Pencatatan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan oleh negara atas perkawinan yang dilaksanakan secara agama tersebut. Perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan secara hukum agama (ayat 1) dan dicatatkan oleh instansi berwenang, Kantor Urusan Agama (KUA), Catatan Sipil (ayat 2). Berikut versi yang lebih singkat dan jelas tanpa mengubah makna. Dari uraian di atas, teridentifikasi sebuah celah hukum yang krusial terhadap esensi perkawinan

[662] Milah Karmilah,. Perempuan Dan Perlindungan Hak Dalam Nikah Beda Agama. *J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*. 8, No. 1, (2023): 1. https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/3970.

[663] Kompas.com , Banding Dikabulkan, Arfita Dwi Putri Dapat Hak Asuh Anak dari Yama Carlos, diakses 13 Desember 2013, https://www.kompas.com/hype/read/2023/12/13/143201566/banding-dikabulkan-arfita-dwi-putri-dapat-hak-asuh-anak-dari-yama-carlos

[664] Awaliya Safithri and Hasbi Ash Shiddiqi. Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Kajian Terhadap Perlindungan Hak Sipil Dan Keutuhan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah). *Jurnal Hukum Das Sollen*. 10 No.2 (2024): 64–86. https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i2.3802.

tesebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian khusus mengenai perlindungan hukum hak keperdataan perempuan dalam perceraian beda agama melalui pendekatan integratif antara hukum perdata dan prinsip keadilan gender. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah akademik serta menambah referensi dalam kajian yang berkaitan dengan topik penelitian berupa model analisis perlindungan hukum yang lebih komprehensif dalam konteks pluralisme hukum keluarga di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana prosedur dan mekanisme penyelesaian perceraian pasangan beda agama di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam penegakan hak-hak perdata perempuan (hak asuh anak, pembagian harta Bersama atau gono gini, dan kewajiban nafkah) di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif melalui telaah sistematis terhadap instrumen hukum yang mengatur permasalahan yang menjadi fokus penelitian, asas, dan doktrin hukum melalui studi kepustakaan. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis perlindungan hak keperdataan perempuan dalam perceraian beda agama di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dengan cara mengkaji Undang-Undang Perkawinan, KUHPerdata, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023, dan aturan terkait agar melihat sinkronisasi serta kekosongan hukum. Sementara itu, Pendekatan studi kasus *(case study*) dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan terkait perceraian beda agama untuk memahami penerapan hukum, pertimbangan hakim, serta perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian. Memanfaatkan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier sebagai sumber utama analisis. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta KUHPerdata. Bahan hukum sekunder berupa jurnal dan buku hukum yang digunakan untuk memperjelas substansi bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus, literatur penelitian, media massa, pendapat ahli, surat kabar, dan website sebagai bahan penunjang. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai pengumpulan data karena penelitian ini bersifat normatif dan berbasis data sekunder. Metode ini dipilih karena memungkinkan analisis dilakukan melalui yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, buku, serta putusan pengadilan dengan tidak melibatkan data lapangan. Teknik ini memberikan landasan teoritis dan yuridis yang kuat serta analisis yang lebih sistematis pada isu yang diteliti. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dalam proses analisis data yang diperoleh karena data bersifat deskriptif, berupa bahan hukum tertulis, pendapat ahli, dan putusan pengadilan terkait perlindungan hukum perdata perempuan dalam perceraian beda agama di Indonesia, data dianalisis secara sistematis melalui proses penelaahan, penguraian, dan penafsiran untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan penelitian**.**

D. HASIL TEMUAN

1. Prosedur Dan Mekanisme Perceraian Pasangan Beda Agama Di Indonesia.

Di Indonesia, belum ada batasan hukum mengenai perceraian antara pasangan beda agama. Karena celah hukum perkawinan beda agama. Akibatnya, prosedur perceraian mengikuti pedoman umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan mendasarkan legalitas perkawinan yang tunduk pada ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut oleh calon mempelai. Oleh karena itu, baik sistem hukum negara maupun agama masih digunakan untuk menyelesaikan masalah perceraian antara pasangan yang berbeda keyakinan.[665] Perkawinan beda keyakinan masih menjadi masalah yang rumit. Perkawinan beda agama seringkali menimbulkan masalah hukum, terutama perceraian, meskipun tidak secara tegas diatur oleh hukum perkawinan.

Tertera pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", pendaftaran hanya dilakukan untuk memenuhi persyaratan administrasi. Namun, keinginan calon mempelai dan aturan masing-masing agama menentukan keabsahannya. Akibatnya, biasanya mereka mengadakan dua upacara pernikahan yaitu yang pertama mengacu pada perspektif yuridis, sedangkan yang kedua berkaitan dengan perbedaan keyakinan yang dianut.[666] Di Indonesia, aturan umum "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" mengatur proses dan mekanisme perceraian pasangan beda agama. Menurut hukum Indonesia, perceraian bisa diselesaikan oleh putusan pengadilan sesudah hakim untuk mendamaikan para pihak. Pernikahan beda agama biasanya dievaluasi oleh Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Agama karena biasanya didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akibatnya, tidak ada pendekatan

[665] Robertus Ari, Hukum Perceraian Untuk Nikah Beda Agama. *Idn Times*, diakses 14 Februarui 2023. https://www.idntimes.com/life/inspiration/hukum-perceraian-untuk-nikah-beda-agama-00-17z4g-33c234?utm_source.

[666] "Muhammad Ashsubli, Undang-undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama. *Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama*, 3, No. 2 (2025): 290. https://media.neliti.com/media/publications/40841-ID-undang-undang-perkawinan-dalam-pluralitas-hukum-agama-judicial-review-pasal-perk.pdf."

doktrin agama tertentu dalam masalah ini; sebaliknya, masalah ini ditangani seperti masalah perdata biasa. Mengingat perkawinan beda agama pada umumnya didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bentuk pengakuan administratif, prosedur dan mekanisme Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa perceraian beda agama di Indonesia pada dasarnya mengikuti prosedur perdata biasa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyatakan keabsahan perceraian bergantung pada putusan pengadilan yang dijatuhkan setelah upaya rekonsiliasi dilakukan, menjadi landasan hukum untuk hal ini. Proses perceraian yang diawali pengajuan gugatan pada salah satu pihak kepada Pengadilan Negeri yang berwenang secara hukum, ke tempat tinggal tergugat untuk memulai prosedur. Gugatan tersebut merinci identitas para pihak, alasan perceraian, dan tuntutan yang diajukan untuk harta bersama, nafkah anak, dan hak asuh anak.

Penentuan lembaga peradilan berwenang pada penyelesaian perkara perkawinan pasangan beda keyakinan mempertimbangkan agama para pihak dan cara perkawinan dilangsungkan. Meskipun perknikahan beda keyakinan adalah fenomena di masyarakat, pengaturannya tidak dirumuskan detail dalam doktrin positif Indonesia. “Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” tentang Pernikahan “menentukan jika pada pernikahan memperoleh keabsahan seadainya dianggarakan pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak yang melangsungkannya.” Pasangan beda keyakinan bisa menikah pada pihak mengikuti agama pasangannya atau tetap mempertahankan agama masing-masing melalui penetapan pengadilan dan pelaksanaan pencatatan administrasi kependudukan pada instansi yang berwenang. Jika terjadi sengketa, hukum suami umumnya menjadi acuan.[667]

2. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Penegakan Hak-Hak Perdata Perempuan (Hak Asuh, Pembagian Harta Bersama, Dan Kewajiban Nafkah).

Perlindungan Asuh Anak Penegakan hak-hak sipil perempuan di Indonesia merupakan tantangan karena kedudukan hukum perkawinan beda agama yang masih menimbulkan berbagai interpretasi. Hak asuh anak seringkali secara otomatis dipertimbangkan hanya dalam hubungan sipil dengan ibu jika perkawinan tersebut tidak terdaftar yang sah di Kantor Catatan Sipil (Disdukcapil) karena hambatan administratif keagamaan (“Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan sebelum putusan Mahkamah Konstitusional”). Namun, karena pengadilan umum menafsirkan hukum secara berbeda dan karena standar masyarakat yang ada, perempuan dalam proses perceraian beda agama yang terdaftar mungkin menghadapi hambatan mengambil nafkah anak (iddah dan mut'ah secara umum). Dalam praktiknya, perempuan sering menghadapi hambatan dalam memperoleh hak-hak sipil, termasuk hak asuh anak, terutama dalam pernikahan beda agama. Berbagai faktor turut berkontribusi terhadap munculnya kondisi tersebut, termasuk perbedaan yurisdiksi pengadilan (Pengadilan Negeri vs. Pengadilan Agama), perbedaan prinsip hukum yang digunakan, dan bias sosial yang terus memengaruhi pertimbangan hakim. Jika ibu ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, sang

[667] Ria Zaitullah, Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016. *Journal of Indonesian Islamic Family Law*. 2 No. 2, (2020): 150. https://ejournal.uinmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3417.

ayah harus masih berperan pada yang bertanggung jawab dalam pembinaan, pengasuhan, dan pendidikan anak kandungnya meskipun sang wanita memiliki hak asuh. Perceraian memiliki konsekuensi hukum yang penting, secara moral dan hukum sama-sama wajib membesarkan anak mereka hingga dewasa. Anak-anak yang lahir dari pernikahan sah dan kemudian bercerai tetap memiliki kedudukan yang sama dalam hal hak asuh, dan kedua orang tua harus terus menjunjung tinggi hak dan kewajiban mereka. Meskipun demikian, pernyataan tersebut pada dasarnya mengatakan bahwa ibu kandung harus diprioritaskan ketika memutuskan apakah akan memberikan hak asuh anak dalam perceraian. Hal ini terutama berlaku pada anak jika tergolong belum usia dua belas tahun. Kepentingan anak, yang membutuhkan figur ibu, harus dipertimbangkan.[668] Namun, "Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017" masih berlaku di semua pengadilan dan merupakan alat penting untuk mencegah diskriminasi dan menjamin keadilan gender dalam sistem hukum. Namun, pada kenyataannya, masih ada sejumlah hambatan dalam penerapan perlindungan ini, termasuk penerapan yang tidak konsisten oleh hakim dan ketidaktahuan para pihak tentang hak-hak mereka, sehingga diperlukan perluasan kemampuan personel penegak hukum dan penyuluhan hukum kepada Masyarakat.[669]

F. KESIMPULAN

1. Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perceraian Beda Agama di Indonesia Perkawinan beda agama di Indonesia belum ditentukan secara jelas pada Undang-Undang Perkawinan, sehingga penyelesaian perceraian umumnya mengacu pada hukum perdata, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Perceraian beda agama menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dengan tahapan pengajuan gugatan, mediasi, persidangan, hingga putusan hakim. Putusan tersebut mencakup perceraian, hak anak, nafkah, dan pembagian harta bersama. Namun, penyelesaian masih menghadapi kendala, seperti mediasi yang kurang efektif dan belum adanya aturan khusus yang memberikan kepastian hukum. Oleh sebab itu, dibutuhkan regulasi nyata agar menjamin keadilan dan perlindungan hukum untuk para pihak.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Penegakan Hak-Hak Perdata Perempuan (Hak Asuh, Pembagian Harta Bersama, Dan Kewajiban Nafkah, Perempuan memiliki hak setara dalam memperoleh jaminan perlindungan hukum setelah terjadinya perceraian. Jaminan tersebut mencakup hak atas pengasuhan anak, hak ekonomi berupa nafkah, dan hak terhadap pembagian aset bersama yang diperoleh dan dikembangkan selama kehidupan rumah tangga. Pengadilan meninjau kembali kebutuhan *optimal* pada anak yang memilih hak, sedangkan harta bersama dibagi secara adil. Kewajiban nafkah juga dapat dibebankan kepada suami demi keberlangsungan hidup mantan istri dan anak. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 menjadi dasar perlindungan hukum bagi wanita dalam mekanisme peradilan. Meski demikian, perlindungan hukum masih

[668] Fitri Dwi N, Pembagian Harta Bersama Terkait Hak Asuh Anak Setelah Perceraian. *Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas*. 3 No 1, (2024):42-44. http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JDH/article/download/1383/801/.

[669] Muh Wahyu, Suparnyo, Dwiyana, Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Untuk Melindungi Hak Perempuan Di Pengadilan Agama Kudus*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.* 23, N0. 1, (2022): 76. https://jurnal.umk.ac.id/index.php/SK/article/view/8556.

terkendala kurangnya pemahaman hak, akses bantuan hukum, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Awaliya Safithri and Hasbi Ash Shiddiqi. Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Kajian Terhadap Perlindungan Hak Sipil Dan Keutuhan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah). *Jurnal Hukum Das Sollen*. 10 No.2 (2024): 64–86. https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i2.3802.

Cucu Solihah, S.Ag., M.H.. *Hukum Perkawinan Dalam Teori Dan Perkembangan* (Yogyakarta: Zahir Publishing,. 2025) 136. https://books.google.co.id/books?id=IJI_EQAAQBAJ.

Fitri Dwi N, Pembagian Harta Bersama Terkait Hak Asuh Anak Setelah Perceraian. *Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas*. 3 No 1, (2024):42-44.

Kompas.com , Banding Dikabulkan, Arfita Dwi Putri Dapat Hak Asuh Anak dari Yama Carlos, diakses 13 Desember 2013, https://www.kompas.com/hype/read/2023/12/13/143201566/banding-dikabulkan-arfita-dwi-putri-dapat-hak-asuh-anak-dari-yama-carlos

Milah Karmilah,. Perempuan Dan Perlindungan Hak Dalam Nikah Beda Agama. *J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*. 8, No. 1, (2023): 1.

Muh Wahyu, Suparnyo, Dwiyana, Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Untuk Melindungi Hak Perempuan Di Pengadilan Agama Kudus. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.* 23, N0. 1, (2022): 76

Ria Zaitullah, Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016. *Journal of Indonesian Islamic Family Law*. 2 No. 2, (2020): 150.

Robertus Ari, Hukum Perceraian Untuk Nikah Beda Agama. *Idn Times*, diakses 14 Februarui 2023. https://www.idntimes.com/life/inspiration/hukum-perceraian-untuk-nikah-beda-agama-00-17z4g-33c234?utm_source.

ANALISIS PELAKSANAAN ALIH MEDIA SERTIFIKAT TANAH KONVENSIONAL MENJADI SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK DALAM SISTEM ADMINISTRASI PERTANAHAN

Milan Tira Maulidan, Evy Indriasari, Bha'iq Roza Rahmatullah
milantiramaulidan@gmail.com

ABSTRAK

Era digital merupakan zaman dimana semua aktivitas yang mendukung kehidupan menjadi lebih mudah berkat adanya teknologi. Kemajuan pending dalam modernisasi sistem pendaftaran tanah terlihat dengan menjamin akses publik terhadap pendaftaran tanah secara online dan mengenalkan infrastruktur untuk pendaftaran secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pelaksanaan alih media sertifikat tanah konvensional menjadi sertifikat tanah elektronik dalam sistem administrasi pertanahan dan bentuk perlindungan hukum terhadap data dalam sistem sertifikat tanah elektronik dibandingkan dengan sertifikat tanah konvesional. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier adalah sumber data penelitian. Penelitian ini mengumpulkan data melalui penelitian literatur dan dokumen. Analisis ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan alih media diawali dengan pengajuan permohonan oleh pemegang hak kepada kantor pertanahan setempat dengan melampirkan sertifikat tanah konvensional, identitas pemohon, serta dokumen pendukung lainnya dan bentuk perlindungan hukum dalam sistem ini tetap memerlukan pengawasan, keamanan siber, serta kesiapan infrastruktur teknologi agar perlindungan hukum terhadap data pertanahan dapat berjalan secara optimal dan menjamin jaminan perlindungan bagi masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah.

A. PENDAHULUAN

Pengertian tanah memiliki beragam makna, sehingga penting untuk memberikan definisi yang jelas agar dapat dipahami dalam konteks yang tepat. Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUPA, tanah di definisikan sebagai bagian dari permukaan bumi. Bahwa :

"atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atasa permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum".

Oleh karena itu, pengertian tanah secara yuridis yakni bagian dari permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah yakni hak yang dimiliki atas bagian tertentu dari permukaan bumi yang terbatas dan memiliki 2 dimensi .[670]

Di sisi lain, bagi negara dan Pembangunan, tanah juga berfungsi sebagai sumber utama dalam melakukan kehidupan berbangsa demi menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI) dan mewujudkan kemakmuran rakyat secara optimal. Dengan kedudukan yang seperti itu, hak atas tanah dalam hal penguasaan, kepemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Disahkannya "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pedoman

[670] Boedi Harsono, (2005), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya.* (Jakarta: Djambatan) Hlm. 26

Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan satu pedoman untuk kepemilikan hak atas tanah di Indonesia."[671]

Beberapa sengketa pertanahan yang sering terjadi, seperti sertifikat tanah ganda, penipuan yang dilakukan oleh mafia tanah, serta sertifikat yang telah rusak atau hilang. Hal ini menunjukkan bahwa, sertifikat hak atas tanah sudah tidak lagi menjamin kepastian hukum untuk masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan inovasi hukum yang baru, yang bisa menyesuaikan dengan transformasi kondisi sosial yang sedikit rumit. Karena, jika ada perubahan di dalam masyarakat, maka keperluan hukum masyarakat juga meminta adanya penyesuaian dan penyempurnaan, baik dari segi asas hukumnya serta institusi hukumnya.[672] Pada akhirnya, pemerintah mengeluarkan aturan baru, yakni Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 mengenai sertifikat tanah elektronik. Hal ini dikarenakan pesatnya perkembangan era digital yang membuat segala aktivitas akan lebih mudah melalui teknologi, sehingga menjadi praktis dan modern, serta mempermudah masyarakat dan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik oleh pemerintah. Penerbitan sertifikat tanah elektronik ini juga langkah dari pemerintah untuk masyarakat di Indonesia agar bisa membuat Indonesia ke arah yang lebih baik di masa yang akan dating.

Pengaturan yang berhubungan dengan sertifikat tanah elektronik tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) PP 18/2021 yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah bisa dilaksanakan secara elekronik.

"Pasal 84 ayat (3) dan (4) dijelaskan bahwa informasi dan data elektronik dianggap sebagai bukti hukum yang valid serta pengganti dari alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia".

Masyarakat harus diberikan pemahaman tentang keunggulan dan mekanisme operasional sertifikat slektronik. Mayoritas populasi masih berpegang pada paradigma sistem pertanahan tradisional yang mengandalkan dokumen sertifikat fisik. Dibutuhkan program sosialisasi yang lebih serius guna memfasilitasi pemahaman masyarakat mengenai keuntungan dan prosedur pemanfaatan sertifikat elektronik dalam konteks transaksi pertanahan. Pemahaman yang mendalam ini berpotensi meminimalkan potensi kekeliruan dalam manajemen data dan proses transaksi pertanahan yang berkaitan dengan penggunaan sertifikat elektronik.[673]

Berdasarkan pendahuluan tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai analisis pelaksanaan alih media sertifikat tanah konvensional menjadi sertifikat tanah elektronik dalam sistem administrasi pertanahan Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi pelayanan publik menuju sistem digital, termasuk dalam bidang administrasi pertanahan. Pemerintah melalui program sertifikat tanah elektronik berupaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, keamanan data, serta transparansi pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses pelaksanaan alih media sertifikat tanah konvensional menjadi sertifikat tanah elektronik dalam sistem administrasi pertanahan?

---

[671] Supriadi, (2010), *Hukum Agraria*. (Jakarta: Sinar Graphika), Hlm. 18

[672] Yusra, D., (2023), *"Politik Hukum Hakim Dibalik Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) pada Era Reformasi dan Transformasi."* Lex Jurnalica, Vol. 10, No. 2, Hlm. 63-71

[673] Zulkarnain, M., (2021), *Sosialisasi dan pendidikan masyarakat dalam implementasi sertifikat tanah elektronik.* (Malang: UMM Press), Hlm. 20

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data dalam sistem sertifikat tanah elektronik dibandingkan dengan sertifikat tanah konvesional?

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, hukum dipandang sebagai rangkaian norma yang mencangkup berbagai asas, norma-norma, perjanjian, putusan pengadilan, doktrin, dan kaidah peraturan perundang-undangan.[674] Penelitian kepustakaan adalah metode penelitian ini. Metode ini menggunakan penelitian literatur dari berbagai sumber, seperti buku dan jurnal ilmiah, serta penelitian tentang topik terdahulu yang terkait dengan pokok bahasan.[675] Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier adalah sumber data penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup studi literatur dan dokumen. Mempergunakan metode analisis kualitatif.

D. HASIL TEMUAN

A. Proses Pelaksanaan Alih Media Sertifikat Tanah Konvensional Menjadi Sertifikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Administrasi Pertanahan

Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, petugas loket segera melakukan *entry* data berkas ke dalam sistem Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Langkah ini merupakan gerbang utama di mana data analog mulai ditransformasikan ke dalam basis data digital nasional, yang ditandai dengan terbitnya nomor berkas pendaftaran dan Surat Perintah Setor (SPS). Melalui sistem KKP ini, pergerakan berkas dapat dipantau secara *real-time* oleh pimpinan, menjamin adanya transparansi dan kepastian waktu layanan bagi masyarakat yang sedang mengajukan alih media sertifikat mereka.

Tahapan selanjutnya adalah pengiriman berkas fisik dan digital ke ruang Seksi Survei dan Pemetaan (SPP) untuk melalui proses validasi data spasial yang sangat ketat. Di bagian ini, petugas teknis melakukan pengecekan mendalam terhadap isian Surat Ukur (SU) dan melakukan pemetaan ulang secara digital guna memastikan bidang tanah tersebut telah terplot dengan benar dalam peta pendaftaran tanah. Proses ini sangat penting untuk mendeteksi secara dini apabila terdapat tumpang tindih (*overlap*) koordinat atau ketidaksesuaian luas antara data tekstual di sertifikat dengan data grafis di sistem pemetaan, sehingga sertifikat elektronik yang dihasilkan nantinya memiliki akurasi posisi yang *absolut.*[676]

Setelah aspek spasial dinyatakan valid dan bersih (*clean*), berkas kemudian dialirkan ke ruang Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) untuk memasuki fase finalisasi data tekstual. Petugas di seksi ini melakukan pengecekan menyeluruh terhadap isian Buku Tanah, mencocokkan riwayat kepemilikan, serta memastikan tidak ada beban hak tanggungan atau sitaan yang belum tercatat. Seluruh data fisik tersebut kemudian dipindai (*scanning*) dengan resolusi tinggi sebagai bagian dari proses alih media,

[674] Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, (2012), *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers), Hlm. 21
[675] Sutrisno Hadi, (2000), *Metodologi Research Jilid I.* (Yogyakarta: Andi), Hlm. 20
[676] Lukman Hakim, *et al,* (2026), Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Alih Media Sertifikat Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo, *Jurnal Ilmiah Penelitian*. Vol. 4 No. 4, Hlm 8

di mana dokumen elektronik tersebut akan menjadi arsip digital yang memiliki kekuatan hukum setara dengan dokumen fisik aslinya.

Alur kerja ini mencapai puncaknya pada proses penandatanganan secara elektronik oleh Kepala Kantor Pertanahan menggunakan sertifikat digital yang diterbitkan oleh BSrE. Dengan dibubuhkannya Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersebut, maka Sertifikat Elektronik resmi diterbitkan dan tersimpan dalam pangkalan data pusat yang aman dari risiko kehilangan atau kerusakan fisik. Pemohon kini tidak lagi memegang buku sertifikat analog yang tebal, melainkan mendapatkan Sertifikat-el yang dapat diakses kapan saja melalui aplikasi Sentuh Tanahku, menandai tuntasnya proses modernisasi birokrasi pertanahan.

Pemerintah mempermudah akses terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah maupun proses konversi sertifikat tanah berbentuk analog menjadi sertifikat elektronik melalui mekanisme pemeliharaan data pertanahan. Dalam kedua prosedur penerbitan sertifikat elektronik tersebut, terdapat sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya pendaftaran tanah ataupun pengalihan sertifikat berbentuk fisik (kertas) menjadi sertifikat elektronik. Tahapan yang harus dilaksanakan dalam proses meliputi sebagai berikut :[677]

1) "Masyarakat wajib memiliki email yang aktif untuk dapat panitia pelaksana BPN mengirim informasi dan sertifikat melalui Email yang sudah didaftarkan oleh pemilik hak atas tanah"
2) "Memiliki bukti sertifikat analog yang dipegang oleh pemilik tanah terakhir"
3) "Masyarakat wajib memiliki KTP elektronik"
4) "Bersedia melakukan pendaftaran dengan perubahan sertifikat menjadi elektronik"
5) "Sertifikat yang ingin dirubah tidak dalam sengketa pengadilan"
6) "Pemilik hak atas tanah dapat mengakses prosedur di website yang disediakan oleh panitia yang bertugas melaksanakan pendaftaran tanah"

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Dalam Sistem Sertifikat Tanah Elektronik Dibandingkan Dengan Sertifikat Tanah Konvesional

Sistem elektronik merupakan suatu kesatuan perangkat dan tata cara yang terintegrasi untuk menghasilkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, serta mendistribusikan informasi elektronik. Dokumen elektronik diartikan sebagai setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital maupun elektromagnetik yang dapat ditampilkan melalui komputer atau perangkat elektronik lainnya. Bentuk dokumen elektronik dapat berupa teks, gambar, peta, desain, foto, data elektronik, maupun simbol atau kode tertentu yang memiliki arti dan dapat dipahami oleh pengguna atau penerimanya.[678]

---

[677] Ni Kadek Erna Dwi Juliyanti, I Made Pria Dharsana, Ni Made Puspasutari Ujianti, (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Tanah Digital Dikaitkan Dengan Keamanan Data Pribadi, *Jurnal Prefensi Hukum.* Vol. 4 No. 1, Hlm 94

[678] Dharma, *et al,* (2023), Perlindungan Hukum Terhadap Data Pendaftaran Tanah Yang Dilakukan Secara Elektronik, *Jurnal Hukum,* Vol. 15 No. 1, Hlm 29

Meskipun peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat hak milik atas tanah, terdapat aspek penting yang memerlukan pertimbangan cermat. Sertifikat tanah, walaupun memuat data fisik dan yuridis, belum tentu mencerminkan kondisi yang sepenuhnya akurat. Pengadilan pada prinsipnya menganggap data yang tercantum selama sertifikat adalah benar, kecuali terdapat bukti yang dapat menyanggahnya. Pihak ketiga yang mengklaim memegang kewenangan hukum atas objek tanah yang sama tetap berhak mendaftarkan gugatan diterbitkannya sertifikat dimaksud.

"Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang membuka peluang bagi mereka yang merasa dirugikan untuk menyatakan keberatan mereka di ranah hukum".

Dalam "Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997", perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat tanah dapat berlaku jika memenuhi beberapa syarat yaitu antara lain :

a. "Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama individu atau badan hukum Ini berarti sertifikat tanah dikeluarkan secara resmi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk tanah yang didaftarkan dengan hak tertentu"
b. "Tanah diperoleh dengan itikad baik Prinsip itikad baik bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pihak yang dengan niat jujur membeli atau memperoleh tanah dari seseorang yang diyakininya sebagai pemilik sah"
c. "Penguasaan tanah dilakukan secara nyata Hak atas tanah tersebut berada dalam penguasaan dan pemanfaatan langsung oleh pemegang hak, atau dimanfaatkan oleh pihak lain atas persetujuan dari pemegang hak"
d. "Tidak ada keberatan dalam waktu 5 tahun Apabila dalam jangka waktu lima tahun setelah sertifikat diterbitkan tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan tertulis kepada pemegang sertifikat atau Kepala Kantor Pertanahan, dan tidak ada gugatan yang diajukan ke pengadilan terkait penguasaan atau penerbitan sertifikat tersebut, maka hak atas tanah tersebut dianggap sah, terlindungi, dan bebas dari sengketa"[679]

Setelah sertifikat tanah berusia lima tahun, individu yang memegang hak atas kebal terhadap tuntutan hukum dari pihak lain sebelum melewati periode lima tahun tersebut, pihak lain, berhak mengajukan tuntutan terkait kepemilikan atau penguasaan tanah oleh pemegang sertifikat, dengan syarat mereka dapat menunjukkan bukti yang setara. Dengan adanya kepastian hukum ini, para pemegang sertifikat tidak perlu mengkhawatirkan adanya gangguan atau klaim dari pihak eksternal setelah jangka waktu yang ditentukan terlewati.

Pemerintah berkomitmen untuk membangun sistem pertanahan yang lebih canggih melalui regulasi yang saling melengkapi ini. Rancangan sertifikasi tanah nasional juga menekankan pergeseran menuju sertifikat elektronik sebagai inisiatif strategis untuk menyempurnakan penyediaan layanan publik

[679] Syarifaatul Hidayah, *et al*, (2024), Tantangan dan Peluang Sertifikat Elektronik dalam Reformasi Pendaftaran Tanah di Era Digital*, Jurnal Ilmiah Nusantara,* Vol. 1 No. 6, Hlm 195

terkait urusan pertanahan. Pada akhirnya, basis hukum yang kokoh ini tidak hanya mengukuhkan keabsahan legal sertifikat elektronik, tetapi juga berperan krusial sebagai fondasi utama dalam rangka pengembangan administrasi pertanahan untuk mengadaptasi zaman teknologi.

Urgensi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hingga saat ini mencangkup sistem konvensional di Indonesia mendorong transformasi menuju sertifikat tanah elektronik. Masalah-masalah tersebut termasuk banyaknya sengketa tanah, kebanyakan dokumen palsu, dan duplikasi hak atas tanah yang merugikan banyak orang.[680]

E. KESIMPULAN

Proses pelaksanaan alih media sertifikat tanah konvensional menjadi sertifikat tanah elektronik dalam sistem administrasi pertanahan dilakukan melalui beberapa tahapan yang terintegrasi, dimulai dari pengajuan permohonan oleh pemegang hak, verifikasi dokumen, digitalisasi data melalui sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), validasi data spasial dan yuridis, hingga penerbitan sertifikat elektronik yang ditandatangani secara elektronik terhadap pejabat yang berwajib. Proses tersebut dituju untuk memajukan percepatan proses pelayanan, transparansi administrasi, ketepatan informasi pertanahan, ikut mengoptimalkan aksebilitas masyarakat terhadap pengelolaan dokumen pertanahan secara digital.

Perlindungan hukum terhadap data dalam sistem sertifikat tanah elektronik pada dasarnya memiliki kedudukan yang setara dengan sertifikat tanah konvensional karena telah memiliki kedudukan hukum sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem sertifikat elektronik memberikan perlindungan melalui penggunaan teknologi digital, penyimpanan data yang terpusat, tanda tangan elektronik, serta mekanisme verifikasi yang lebih ketat sehingga dapat meminimalkan risiko kehilangan, kerusakan, pemalsuan, dan duplikasi dokumen. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut tetap memerlukan dukungan keamanan siber yang memadai, kesiapan infrastruktur teknologi, serta pengawasan yang berkelanjutan agar kepastian hukum dan perlindungan hak pemegang sertifikat tanah dapat terjamin secara ideal di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hadi, S. (2000). *Metodologi Research Jilid I.* Yogyakarta: Andi.

Harsono, B. (2005). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dalam Pelaksanaanya.* Jakarta: Djambatan.

Soerjono Soekanto, S. M. (2012). *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Rajawali Pres.

Supriadi. (2010). *Hukum Agraria.* Jakarta: Sinar Graphika.

Zulkarnain, M. (2001). *Sosialisasi dan pendidikan masyarakat dalam implementasi sertifikat tanah elektronik.* Malang : UMM Press.

[680] Mochammad Abyan Jagadhita, (2025), Transformasi Digital Sertifikat Tanahdan Respons Masyarakat Terhadap Penerapannya, *Jurnal USM Law Review,* Vol. 8 No. 3, Hlm 1607

Jurnal:

Dharma, W. S., Perdana, S., & Moertiono, J. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pendaftaran Tanah Yang Dilakukan Secara Elektronik. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *15*(1), 29-39.

Hidayah, S., Hariyani, E., Mukarromah, L., Niravita, A., & Fikri, M. A. H. (2024). Tantangan dan Peluang Sertifikat Elektronik dalam Reformasi Pendaftaran Tanah di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, *1*(6), 186-199.

Jagadhita, M. A. (2025). Transformasi Digital Sertifikat Tanah dan Respons Masyarakat Terhadap Penerapannya. *Jurnal Usm Law Review*, *8*(3), 1600-1620.

Juliyanti, N. K. E. D., Dharsana, I. M. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Tanah Digital Dikaitkan Dengan Keamanan Data Pribadi. *Jurnal Preferensi Hukum*, *4*(1), 91-96.

Lukman Hakim, *et al,* (2026), Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Alih Media Sertifikat Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo, *Jurnal Ilmiah Penelitian*. Vol. 4 No. 4,

Yusra, D. (2013). Politik Hukum Hakim dibalik Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) pada Era Reformasi dan Transformasi.

EFEKTIVITAS HUKUM DARI PERBEDAAN HUKUM ANTARA *DECENTRALIZED AUTONOMOUS ORGANIZATION* DAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI PENGELOLAAN ASET KOLEKTIF ANGGOTA

Moh Alifito Abil Abdilah, Tiyas Vika Widyastuti, Erwin Aditya Pratama
alifitoabil05@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi *blockchain* telah melahirkan *Decentralized Autonomous Organization* (DAO), yaitu organisasi berbasis *smart contract* yang beroperasi tanpa otoritas terpusat. Secara konseptual, DAO memiliki kemiripan mendasar dengan koperasi, terutama dalam hal keanggotaan kolektif dan mekanisme *voting*. Namun, koperasi telah diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, sementara DAO belum memiliki kepastian *legal personality* dalam sistem hukum perdata Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan hukum antara DAO dan koperasi ditinjau dari unsur-unsur *rechtspersoon*, serta menganalisis efektivitas hukum keduanya dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan aset kolektif anggota. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) sebagai pendekatan utama, dilengkapi dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan merujuk pada *Wyoming Decentralized Autonomous Organization Supplement Act* 2021 sebagai perbandingan yurisdiksi asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAO dan koperasi memiliki persamaan dalam basis keanggotaan kolektif, mekanisme *voting*, dan orientasi tujuan bersama, namun berbeda secara fundamental dalam hal struktur organisasi formal, mekanisme pengesahan negara, dan kepastian pertanggungjawaban hukum, sehingga DAO berada dalam kondisi *legal limbo* di Indonesia. Dari sisi efektivitas hukum menggunakan teori Lawrence M. Friedman, ditemukan paradoks bahwa koperasi yang lebih kuat kepastian hukumnya justru lebih lemah dalam efisiensi faktual pengelolaan aset terbukti dari kasus KSP Indosurya dengan kerugian Rp 106 triliun sementara DAO terbukti unggul dalam transparansi, kecepatan distribusi hasil, dan keamanan aset melalui mekanisme *smart contract*, sebagaimana dibuktikan oleh data *treasury* Yield Guild Games (YGG) yang mencapai US$845 juta pada September 2021 dengan partisipan dari Indonesia, namun tidak memberikan perlindungan hukum apapun bagi anggotanya. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan model pengaturan hukum baru bagi DAO di Indonesia yang mengadopsi mekanisme transparansi *on-chain* DAO ke dalam kerangka *rechtspersoon*, baik sebagai badan hukum *sui generis* maupun melalui perluasan interpretasi undang-undang perkoperasian, guna menghadirkan efisiensi teknis dan kepastian hukum secara bersamaan bagi partisipan warga negara Indonesia.

Kata Kunci: *Decentralized Autonomous Organization, Smart Contract, rechtspersoon*, Koperasi, Efektivitas Hukum, Hukum Perdata Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi *blockchain* dalam satu dekade terakhir telah menghadirkan fenomena kelembagaan baru yang secara fundamental belum dapat diakomodasi oleh sistem hukum perdata Indonesia. Salah satu manifestasi paling mutakhir dari fenomena tersebut adalah *Decentralized Autonomous Organization* (DAO), sebuah bentuk organisasi yang beroperasi sepenuhnya melalui mekanisme

smart contract pada jaringan *blockchain* tanpa memerlukan otoritas terpusat dalam pengambilan keputusan.[681] DAO menjalankan seluruh mekanisme tata kelolanya melalui pemungutan suara berbasis token oleh para anggotanya yang dieksekusi secara otomatis oleh kode program, tanpa kehadiran pengurus, direksi, maupun struktur hierarkis formal yang lazim dikenal dalam hukum organisasi konvensional.[682] Per Juli 2024, total aset yang dikelola oleh *treasury* DAO global diperkirakan mencapai 23,5 miliar dolar Amerika Serikat, menandakan bahwa fenomena ini bukan lagi eksperimen marginal melainkan realitas ekonomi yang signifikan.[683] Partisipasi warga negara Indonesia dalam ekosistem ini juga tidak dapat diabaikan, dengan jumlah pengguna kripto di Indonesia mencapai 21,37 juta pengguna per Maret 2026 berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan.[684]

Dari sisi norma, koperasi telah diakui secara formal sebagai *rechtspersoon* berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dengan syarat memiliki struktur organ formal (Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas), domisili hukum yang jelas, serta akta pendirian yang disahkan oleh negara. Sebaliknya, hingga saat ini belum terdapat norma hukum di Indonesia yang secara eksplisit mengakui DAO sebagai subjek hukum, entitas badan hukum, maupun bentuk organisasi yang sah. Ketidakhadiran norma tersebut menciptakan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang berimplikasi serius bagi warga negara Indonesia yang berpartisipasi dalam ekosistem DAO global.[685]

Dari sisi doktrin, persyaratan suatu entitas untuk diakui sebagai badan hukum dalam hukum perdata Indonesia mengacu pada doktrin *rechtspersoon* yang mensyaratkan empat unsur materiil, adanya harta kekayaan yang terpisah, tujuan tertentu, kepentingan sendiri yang terlepas dari kepentingan individu anggota, serta organisasi yang teratur.[686] Secara konseptual, DAO memiliki kemiripan dengan koperasi: keduanya berbasis keanggotaan kolektif, mengutamakan mekanisme *voting* dalam pengambilan keputusan, berorientasi pada kepentingan bersama anggotanya, serta memiliki harta kekayaan kolektif. Namun, DAO tidak memiliki organisasi yang teratur dalam pengertian hukum konvensional karena tidak memiliki pengurus yang dapat diidentifikasi secara personal, serta tidak memiliki mekanisme pengesahan formal dari negara.[687]

Kesenjangan (*gap*) yang muncul adalah bahwa meskipun DAO secara fungsional bertindak layaknya badan hukum menghimpun aset, menetapkan tujuan, dan mengambil keputusan kolektif namun tidak memiliki *legal personality* dalam sistem hukum Indonesia sehingga berada dalam kondisi *legal limbo*.[688] Ketika suatu

[681] Aaron Wright, "The Rise of Decentralized Autonomous Organizations: Opportunities and Challenges," *Stanford Journal of Blockchain Law & Policy* 4, no. 2 (2021): 152.
[682] Primavera De Filippi dan Aaron Wright, *Blockchain and the Law: The Rule of Code* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018), 152–155.
[683] UK Law Commission, *Decentralised Autonomous Organisations (DAOs): A Scoping Paper* (London: UK Law Commission, 2023), 12, diakses 15 Mei 2026, https://lawcom.gov.uk
[684] DetikFinance, "Pengguna Kripto di RI Kini Tembus 21,37 Juta," diakses 18 Mei 2026, https://finance.detik.com/fintech/d-8492076/pengguna-kripto-di-ri-kini-tembus-21-37-juta.
[685] Samir Hassan dan Primavera De Filippi, "Decentralized Autonomous Organization," *Internet Policy Review* 10, no. 2 (2021): 3, DOI: 10.14763/2021.2.1556.
[686] Primavera De Filippi dan Aaron Wright, *Blockchain and the Law: The Rule of Code* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018), 152–155.
[687] UK Law Commission, *Decentralised Autonomous Organisations (DAOs): A Scoping Paper* (London: UK Law Commission, 2023), 30.
[688] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 8–9.

DAO yang diikuti oleh warga negara Indonesia mengalami kegagalan tata kelola atau eksploitasi kode sebagaimana terjadi dalam kasus Axie Infinity (2022) di mana pemain Indonesia kehilangan aset tanpa mekanisme hukum domestik untuk menuntut ganti rugi tidak ada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Kondisi ini berbeda secara diametral dengan koperasi yang memberikan kepastian hukum, perlindungan anggota, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas melalui pengakuan negara sebagai *rechtspersoon*.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kebaruan (*novelty*) penelitian ini yang membedakannya dari kajian sebelumnya, penelitian ini tidak sekadar membandingkan DAO dan koperasi dari aspek struktural, melainkan secara khusus mengkaji efektivitas hukum kedua entitas tersebut dalam mendorong perkembangan perekonomian anggota, dengan menggunakan pendekatan komparatif yang belum banyak dilakukan dalam konteks hukum perdata Indonesia. Dengan mengacu pada kasus nyata partisipasi WNI dalam DAO global seperti Yield Guild Games (YGG) sebagai perbandingan dengan kinerja koperasi domestik, penelitian ini bertujuan menghasilkan rekomendasi pengaturan hukum yang aplikatif bagi ekosistem organisasi digital terdesentralisasi di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perbandingan hukum antara *Decentralized Autonomous Organization* (DAO) berbasis *smart contract* dengan koperasi ditinjau dari unsur-unsur badan hukum *(rechtspersoon)* dalam sistem hukum perdata Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas hukum *Decentralized Autonomous Organization* (DAO) berbasis *smart contract* dibandingkan dengan koperasi dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan aset kolektif anggota?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*)[689] dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) sebagai pendekatan utama, dilengkapi dengan pendekatan perundang-undangan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.[690] Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan DAO (berdasarkan konsep teoretis dalam literatur serta *Wyoming Decentralized Autonomous Organization Supplement Act* 2021 sebagai rujukan yurisdiksi asing) dengan koperasi sebagai badan hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan doktrin hukum perdata.[691] Perbandingan dilakukan secara sistematis menggunakan lima parameter pembanding, yaitu syarat pembentukan entitas, struktur organ dan mekanisme pengambilan keputusan, pertanggungjawaban hukum, status kekayaan terpisah, serta pengakuan terhadap subjek hukum asing. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terdiri atas bahan hukum primer (KUHPerdata, UU No. 25 Tahun 1992, UU No. 40 Tahun 2007, dan *Wyoming Act*), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian

[689] Tiyas Vika Widyastuti et al., *Penelitian Transformatif: Mengatasi Isu-Isu Kontemporer Dengan Kombinasi Metode Kuantitatif dan Kualitatif* (Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024), 56
[690] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 14 (Jakarta: Kencana, 2021), 133–177.
[691] David M. Grant, Eric M. Kirby, dan Steven Hawkins, "Decentralized Autonomous Organizations: To Statutorily Organize or Not?," *Wyoming Law Review* 24, no. 1 (2024): 59–65.

terdahulu), serta bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, penelusuran dokumen hukum, dan akses internet. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif normatif dengan tahapan interpretasi hukum, penalaran komparatif, argumentasi hukum, dan sinkronisasi norma.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan Hukum antara DAO dan Koperasi ditinjau dari Unsur-Unsur *Rechtspersoon*

Berdasarkan analisis terhadap lima parameter pembanding, ditemukan sejumlah persamaan dan perbedaan antara DAO dan koperasi. Dari segi syarat pembentukan entitas, koperasi memerlukan akta pendirian yang dibuat oleh notaris dan pengesahan dari pemerintah sebagai syarat formal untuk menjadi badan hukum, sedangkan DAO terbentuk melalui penyebaran kode *smart contract* di jaringan *blockchain* tanpa prosedur legal formal yang diakui negara.[692] Dari segi struktur organ dan mekanisme pengambilan keputusan, koperasi memiliki struktur organ yang jelas berupa Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi, Pengurus sebagai pelaksana keputusan, dan Pengawas sebagai fungsi pengawasan, dengan prinsip *one member one vote*. DAO tidak memiliki organ formal yang tetap karena seluruh keputusan diambil melalui pemungutan suara berbasis token yang dieksekusi secara otomatis oleh *smart contract*, dan tidak ada pengurus yang dapat diidentifikasi secara personal.[693] Dari segi pertanggungjawaban hukum, koperasi memberikan perlindungan tanggung jawab terbatas kepada para anggotanya, sementara pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi jika terbukti melanggar hukum. Untuk DAO, ketiadaan *legal personality* mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, sebagaimana ditunjukkan dalam putusan CFTC melawan Ooki DAO (2023) yang menetapkan bahwa pemegang token dapat digugat secara pribadi sebagai anggota *unincorporated association*.[694] Dari segi status kekayaan terpisah, koperasi memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi anggota berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan cadangan. DAO secara teknis memiliki *treasury* berupa aset digital yang terkunci dalam *smart contract* dan diperuntukkan bagi tujuan protokol, namun pemisahan kekayaan ini belum diakui secara hukum positif di Indonesia.[695] Dari segi pengakuan terhadap subjek hukum asing, koperasi diakui sebagai badan hukum di Indonesia dan dapat bertindak dalam lalu lintas hukum nasional, sedangkan DAO belum diakui sebagai subjek hukum sehingga tidak dapat menuntut atau dituntut di pengadilan Indonesia. Adapun persamaan utama antara DAO dan koperasi terletak pada basis keanggotaan kolektif, mekanisme *voting* dalam pengambilan keputusan tertinggi, dan orientasi tujuan yang berfokus pada kepentingan bersama para anggotanya.[696] Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa DAO secara fungsional memiliki kemiripan dengan koperasi, namun secara formal tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum di Indonesia.

---

[692] De Filippi dan Wright, *Blockchain and the Law*, 150.
[693] Hassan dan De Filippi, "Decentralized Autonomous Organization," 5–6.
[694] J. Christopher Giancarlo, Kari Larsen, Neal Kumar, Justin Browder, Michael Selig, dan Annie Magovern, "CFTC Brings First-of-Its-Kind Lawsuit Against a Decentralized Autonomous Organization," *Futures & Derivatives Law Report* 43, no. 4 (April 2023), diakses 15 Mei 2026, https://www.willkie.com
[695] Primavera De Filippi dan Aaron Wright, *Blockchain and the Law: The Rule of Code* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018), 152–155..
[696] Hassan dan De Filippi, "Decentralized Autonomous Organization," 3–4

2. Efektivitas Hukum dari Perbedaan Hukum antara DAO dan Koperasi dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Aset Kolektif Anggota

Untuk menganalisis efektivitas hukum antara Decentralized Autonomous Organization (DAO) berbasis smart contract dan koperasi dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan aset kolektif anggota, penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai kerangka analisis. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture), yang ketiganya harus berjalan harmonis agar sistem hukum dapat menciptakan kepastian hukum yang efektif.[697] Dalam konteks penelitian ini, efisiensi pengelolaan aset kolektif anggota diukur melalui empat indicator, transparansi informasi aset, kecepatan distribusi hasil kepada anggota, tingkat risiko kebocoran atau penggelapan aset, serta efisiensi operasional tata kelola. Keempat indikator tersebut digunakan secara bersamaan untuk memotret sejauh mana kerangka hukum yang mengatur masing-masing entitas benar-benar efektif dalam melindungi dan memaksimalkan nilai aset kolektif anggotanya.

Dari sisi koperasi, substansi hukum yang mengaturnya terbilang paling lengkap dibandingkan DAO. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mewajibkan koperasi menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal sekali dalam setahun sebagai forum pertanggungjawaban pengelolaan aset, membentuk pengawas internal, serta menyampaikan laporan keuangan kepada seluruh anggota. Secara normatif, mekanisme ini seharusnya menjamin efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan aset kolektif. Namun kenyataan empiris menunjukkan bahwa kepastian hukum yang kuat tidak serta-merta menjamin efisiensi faktual. Bukti paling nyata adalah kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Kasus Indosurya disebut sebagai kasus pemungutan dana ilegal dari masyarakat terbesar di Indonesia, dengan total dana yang dikumpulkan ditaksir mencapai Rp 106 triliun dari 23.000 korban.[698] Investigasi atas kasus tersebut mengungkap bahwa kegagalan bukan semata-mata akibat niat jahat pengurus, melainkan juga akibat kelemahan struktural sistem pengawasan koperasi itu sendiri. KSP Indosurya tidak pernah melakukan rapat anggota yang seharusnya dilakukan minimal sekali setahun sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan tidak memberi kartu tanda anggota pada orang yang direkrut. Lebih jauh, sistem koperasi menjadi rentan karena simpanan di tingkat desa dan kecamatan tidak termonitor, sehingga perputaran uang terjadi tanpa pengawasan yang memadai. Dengan demikian, struktur hukum koperasi yang bergantung pada mekanisme pelaporan periodik dan pengawasan manual terbukti tidak cukup efisien untuk mendeteksi penyimpangan secara dini, terlebih dalam skala pengelolaan aset yang besar dan kompleks.

Berbeda dengan koperasi, DAO berbasis smart contract menunjukkan keunggulan yang signifikan pada tiga dari empat indikator efisiensi yang digunakan. Pertama, dari sisi transparansi, semua transaksi dicatat pada blockchain publik, memungkinkan verifikasi real-time atas pergerakan dana, bahkan memungkinkan pengamat eksternal seperti peneliti dan analis untuk mengevaluasi

[697] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 11–16.
[698] Katadata, "Profil KSP Indosurya, Catat Rekor Rugikan Anggotanya Rp 106 Triliun," diakses 4 Juni 2026, https://katadata.co.id/ekonopedia/profil/63ee12d989113/profil-ksp-indosurya-catat-rekor-rugikan-anggotanya-rp-106-triliun.

kesehatan treasury dan efektivitas tata kelola. Kedua, dari sisi kecepatan distribusi hasil, smart contract memungkinkan dana dilepaskan secara otomatis berdasarkan kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya, menghilangkan intervensi manual dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Ketiga, dari sisi risiko kebocoran aset, DAO mengimplementasikan keamanan melalui mekanisme kriptografis dompet multi-tanda tangan memerlukan beberapa persetujuan sebelum dana dapat dipindahkan, smart contract menegakkan aturan yang telah ditetapkan secara otomatis tanpa intervensi manusia, dan arsitektur terdistribusi menghilangkan titik kegagalan tunggal yang bisa menjadi sasaran manipulasi.[699]

Efisiensi DAO sebagaimana diuraikan di atas bukan sekadar klaim teoritis, melainkan telah dibuktikan oleh data empiris dari kasus Yield Guild Games (YGG), sebuah DAO global berbasis blockchain Ethereum yang secara nyata melibatkan partisipan dari Indonesia. YGG mengoperasikan model pengelolaan aset kolektif di mana treasury DAO yang dikendalikan komunitas meminjamkan aset NFT kepada anggota untuk menghasilkan pendapatan. Dalam Juli 2021 saja, YGG berhasil menggandakan jumlah scholar yang dikelola menjadi 4.004 orang, sekaligus menyelesaikan penjualan token publik senilai US$12,49 juta melalui MISO di SushiSwap.[700] Total nilai treasury YGG per September 2021 mencapai US$845.916.893, terdiri dari liquid tokens, locked DeFi tokens, dan aset NFT.[701] Dari sisi distribusi hasil kepada anggota, YGG menerapkan mekanisme bagi hasil otomatis di mana scholar memperoleh 70% dari pendapatan yang dihasilkan secara langsung, sementara sisanya kembali ke treasury YGG untuk diinvestasikan ulang ke aset dan ekosistem yang lebih menjanjikan. Pada Desember 2021, YGG mendukung lebih dari 10.000 scholar Axie Infinity yang secara kolektif menghasilkan US$13,6 juta dalam token SLP.[702] Seluruh aliran dana tersebut dapat diverifikasi secara publik di blockchain kapan saja oleh siapapun, tanpa perlu menunggu RAT tahunan maupun laporan dari pengurus.

Meskipun demikian, keunggulan efisiensi teknis DAO tidak boleh dimaknai sebagai keefektifan hukum secara menyeluruh. Pada indikator keempat, yakni perlindungan hukum anggota, DAO gagal total. Karena tidak diakui sebagai rechtspersoon di Indonesia, tidak ada mekanisme hukum domestik yang dapat melindungi anggota WNI ketika DAO mengalami kegagalan tata kelola. Tidak ada pengurus yang dapat digugat secara perdata, tidak ada aset yang dapat disita melalui jalur pengadilan Indonesia, dan tidak ada otoritas regulasi yang berwenang mengintervensi. Kondisi ini menciptakan paradoks yang secara akademis signifikan, entitas yang lebih diakui hukumnya koperasi justru lebih lemah secara efisiensi faktual dalam pengelolaan aset, sementara entitas yang sama sekali tidak memiliki legal personality di Indonesia DAO justru unggul secara teknis dalam tiga dari empat indikator efisiensi yang digunakan.

Paradoks ini membawa pada satu kesimpulan analitis yang penting,

---

[699] Sian Liu, "Why DAOs Matter," *0xsianliu Substack*, diakses 4 Juni 2026, https://0xsianliu.substack.com/p/why-daos-matter.

[700] Yield Guild Games, "Yield Guild Games: Asset & Treasury Report — July 2021," *Medium*, 12 Agustus 2021, diakses 4 Juni 2026, https://medium.com/yield-guild-games/yield-guild-games-asset-treasury-report-july-2021-62f3a969d223.

[701] Yield Guild Games, "Yield Guild Games: Asset & Treasury Report — September 2021," *Medium*, 20 Oktober 2021, diakses 4 Juni 2026, https://medium.com/yield-guild-games/yield-guild-games-asset-treasury-report-september-2021-1de8b56fdd5e.

[702] Messari, "Understanding Yield Guild Games: A Comprehensive Overview," diakses 4 Juni 2026, https://messari.io/report/understanding-yield-guild-games-a-comprehensive-overview.

efektivitas hukum tidak identik dengan efisiensi pengelolaan aset. Regulasi yang kuat secara normatif, sebagaimana tercermin dalam UU Perkoperasian, tetap dapat gagal jika struktur pengawasannya tidak adaptif terhadap skala, kecepatan, dan kompleksitas transaksi di era digital. Sebaliknya, efisiensi teknologi blockchain yang terbukti superior dalam transparansi dan otomatisasi distribusi aset tidak dapat menggantikan kepastian hukum yang hanya bisa diberikan oleh pengakuan negara. Oleh karena itu, hasil analisis ini mendukung urgensi pembentukan model pengaturan hukum baru bagi DAO di Indonesia model yang mengadopsi mekanisme transparansi on-chain DAO ke dalam kerangka *rechtspersoon* yang selama ini hanya dimiliki koperasi, sehingga efisiensi teknis dan kepastian hukum dapat hadir secara bersamaan untuk melindungi anggota WNI yang berpartisipasi dalam ekosistem organisasi digital terdesentralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

De Filippi, Primavera, dan Aaron Wright. *Blockchain and the Law*: The Rule of Code. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018.

DetikFinance. "Pengguna Kripto di RI Kini Tembus 21,37 Juta." Diakses 18 Mei 2026. https://finance.detik.com/fintech/d-8492076/pengguna-kripto-di-ri-kini-tembus-21-37-juta.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Giancarlo, J. Christopher, Kari Larsen, Neal Kumar, Justin Browder, Michael Selig, dan Annie Magovern. "CFTC Brings First-of-Its-Kind Lawsuit Against a Decentralized Autonomous Organization." *Futures & Derivatives Law Report* 43, no. 4 (April 2023). https://www.willkie.com

Grant, David M., Eric M. Kirby, dan Steven Hawkins. "Decentralized Autonomous Organizations: To Statutorily Organize or Not?" *Wyoming Law Review* 24, no. 1 (2024): 59–65.

Hassan, Samir, dan Primavera De Filippi. "Decentralized Autonomous Organization." *Internet Policy Review* 10, no. 2 (2021).

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Katadata. "Profil KSP Indosurya, Catat Rekor Rugikan Anggotanya Rp 106 Triliun." Diakses 4 Juni 2026. . https://katadata.co.id/ekonopedia/profil/63ee12d989113/profil-ksp-indosurya-catat-rekor-rugikan-anggotanya-rp-106-triliun.

Liu, Sian. "Why DAOs Matter." 0xsianliu Substack. Diakses 4 Juni 2026. https://0xsianliu.substack.com/p/why-daos-matter.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Cet. Ke-14. Jakarta: Kencana, 2021.

Messari. "Understanding Yield Guild Games: A Comprehensive Overview." Diakses 4 Juni 2026. https://messari.io/report/understanding-yield-guild-games-a-comprehensive-overview.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

UK Law Commission. Decentralised Autonomous Organisations (DAOs): A Scoping Paper. London: UK Law Commission, 2023. Diakses 15 Mei 2026.

https://lawcom.gov.uk.

Widyastuti, Tiyas Vika, Waris Marsisno, Ahmad Faqih Udin, and I Nyoman Tri Sutaguna. *Penelitian Transformatif: Mengatasi Isu-Isu Kontemporer Dengan Kombinasi Metode Kuantitatif dan Kualitatif.* Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024.

Wright, Aaron. "The Rise of Decentralized Autonomous Organizations: Opportunities and Challenges." *Stanford Journal of Blockchain Law & Policy* 4, no. 2 (2021): 152–156.

Wyoming, United States of America. Wyoming Decentralized Autonomous Organization Supplement Act (W.S. 17-31-101 et seq.), 2021.

Yield Guild Games. "Yield Guild Games: Asset & Treasury Report — July 2021." Medium, 12 Agustus 2021. Diakses 4 Juni 2026. https://medium.com/yield-guild-games/yield-guild-games-asset-treasury-report-july-2021-62f3a969d223.

Yield Guild Games. "Yield Guild Games: Asset & Treasury Report — September 2021." Medium, 20 Oktober 2021. Diakses 4 Juni 2026. https://medium.com/yield-guild-games/yield-guild-games-asset-treasury-report-september-2021-1de8b56fdd5e.

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI AKUN MEDIA SOSIAL

Moh. Rumli Hadi, Soesi Idayanti, Moh. Taufik
rumli.haddy@gmail.com,

ABSTRAK

Kemajuan teknologi digital yang berlangsung begitu cepat telah melahirkan fenomena perdagangan akun media sosial dalam skala yang semakin meluas di Indonesia. Aktivitas tersebut berpotensi melanggar secara serius data pribadi, baik milik pemilik akun itu sendiri maupun pihak-pihak lain yang informasinya tersimpan di dalam akun yang diperdagangkan, tanpa izin yang telah diotorisasi oleh pemilik data terkait. Dengan bertumpu pada Undang-Undang, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana hukum memberikan jaminan keamanan terhadap informasi pribadi di dalam praktik perdagangan akun social media, serta hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelanggarannya. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang bertumpu pada analisis terhadap ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum., yang menitikberatkan pada penelaahan bahan-bahan hukum sebagai sumber data utama, yang memadukan pendekatan legislatif dengan pendekatan konseptual. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa UU PDP sejatinya telah menyediakan kerangka perlindungan normatif yang cukup menyeluruh melalui asas persetujuan, akan tetapi pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari optimal, terutama disebabkan oleh belum dibentuknya Lembaga Otoritas Perlindungan Data Pribadi yang mandiri serta masih minimnya pemahaman masyarakat terkait hak-hak digital mereka. Konsekuensi hukum bagi para pelanggar dapat mencakup ancaman pidana penjara hingga ganti rugi.

Kata Kunci: Jual Beli Akun, Data Pribadi, Media Sosial, Perlindungan Hukum

A. PENDAHULUAN

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi telah berpengaruh dalam berbagai interaksi sosial dan aktivitas perekonomian publik. Di antara berbagai produk inovasi digital yang muncul, media sosial menempati posisi yang paling dominan dalam membentuk gaya hidup masyarakat kontemporer. Data dari laporan Digital 2024 mencatat bahwa Indonesia tercatat memiliki hamper 140 juta user terdaftar di media sosial per Januari 2024, jumlah yang setara dengan separuh dari keseluruhan masyarakat di indonesia, dengan rata-rata waktu akses 3 jam 14 menit per hari.[703] Tingginya angka penetrasi ini menjadikan akun media sosial telah bertransformasi dari sekadar kanal komunikasi menjadi sebuah aset digital yang bernilai ekonomi tinggi.

Potensi nilai ekonomi itulah yang kemudian mendorong maraknya praktik perdagangan akun media sosial. Akun-akun yang memiliki basis pengikut yang besar ataupun tingkat keterlibatan pengguna yang tinggi kerap kali diperjualbelikan dengan harga yang berkisar dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah melalui beragam kanal digital.[704] Akan tetapi, di balik nilai ekonominya, praktik ini menyimpan dimensi hukum

[703] Simon Kemp, "Digital 2024: Indonesia," *DataReportal*, 23 Februari 2024, https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia; We Are Social & Meltwater, "Digital 2024 Indonesia," *DataIndonesia.id*, https://dataindonesia.id/internet/detail/data-jumlah-pengguna-media-sosial-di-indonesia-pada-2024.

[704] RRI Jember, "Data Statistik Penggunaan Media Sosial Masyarakat Indonesia Tahun 2024," 29 Mei 2024, https://rri.co.id/iptek/721570; Suara.com, "Hukum Jual Akun Media Sosial, Dinar Candy Perlu Pahami Aturan dalam UU ITE," 2 Januari 2024, https://www.suara.com/bisnis/2024/01/02/195318.

yang tidak dapat diabaikan. Sebuah akun media sosial sesungguhnya tidak cukup hanya dipahami sebagai entitas dengan nama pengguna (*username*) semata, melainkan ia merupakan wadah yang menampung keseluruhan jejak digital pemiliknya — mencakup nama lengkap, nomor telepon, koleksi foto dan video, riwayat pesan, data riwayat lokasi, hingga informasi yang bersifat finansial.[705] Dengan kata lain, transaksi penjualan akun media sosial pada dasarnya merupakan tindakan menyerahkan keseluruhan rekam jejak digital sang pemilik kepada pihak yang tidak berhak atasnya.

Satjipto Rahardjo menjelaskan perlindungan hukum berfungsi untuk menjamin terpenuhinya hak asasi seseorang yang mengalami pelanggaran atau kerugian akibat perbuatan pihak lain. Berangkat dari pemikiran tersebut, penelitian ini berusaha mengkaji secara mendalam wujud jaminan hukum atas data privasi serta akibat hukum dapat dikenakan kepada para pelanggar dalam konteks perdagangan akun media sosial, dengan berpijak pada ketentuan UU PDP dan UU ITE.

B. RUMUSAN MASALAH

Merujuk pada problematika yang diuraikan dalam latar belakang penelitian, persoalan hukum yang hendak dijawab melalui kajian ini diidentifikasi yaitu :

1. Bagaimanakah wujud perlindungan hukum atas informasi identitas individu dalam praktik perdagangan akun media sosial?
2. Apakah konsekuensi yuridis yang dapat dibebankan kepada pihak yang melanggar aturan perlindungan *private data* melalui praktik perdagangan akun sosial?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui penerapan metode *normative legal research*, ialah model kajian yang menempatkan analisis terhadap dasar-dasar normatif dalam pengaturan hukum, asas-asas yang mendasarinya, serta keseluruhan sistem regulasi yang berlaku sebagai objek kajian utamanya secara konseptual maupun teoritis. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Indrati Rini dan Soesi Idayanti, penelitian hukum normatif pada dasarnya bersifat preskriptif karena memandang hukum sebagai suatu konstruksi logis yang ideal, sehingga ia memegang peranan yang sentral dalam upaya pengembangan doktrin ilmu hukum.[706]

Kerangka metodologi penelitian ini bertumpu pada kombinasi dua pendekatan yang saling melengkapi, yakni *statute approach* — yang mengedepankan analisis terhadap ketentuan yang diatur secara hukum yang berlaku — dan *conceptual approach* — yang berorientasi pada penelusuran konsep-konsep hukum yang menjadi landasan teoritis kajian. Melalui pendekatan perundang-undangan, dilakukan penelaahan secara sistematis terhadap UU PDP, UU ITE, KUHPerdata, serta regulasi-regulasi terkait lainnya. Adapun pendekatan konseptual difungsikan untuk mengurai dan memahami konsep-konsep seperti data pribadi, perlindungan hukum, aset digital, serta dinamika perjanjian jual beli yang berlangsung dalam ruang digital.[707]

---

[705] Blogger Borneo Network, "Jual Akun Media Sosial: Tips Aman, Legal, dan Menguntungkan di Era Digital," https://bloggerborneo.com/jual-akun-media-sosial/.

[706]Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2023 (Jakarta: BSSN, 2023), https://www.bssn.go.id/monitoring-keamanan-siber-2023/.

[707]Databoks Katadata, "Pemerintahan, Sektor Paling Rentan Insiden Siber," 2 Juli 2024, https://databoks.katadata.co.id/en/infographics/2024/07/02/pemerintahan-sektor-paling-rentan-insiden-siber.

Data penelitian ini diperoleh melalui penggunaan data kedua yang terdiri atas tiga klasifikasi bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dipakai untuk landasan menjawab problematika hukum yang dikaji. Bahan hukum utama berisi sejumlah ketentuan hukum dan peraturan yang berkaitan erat dengan topik yang dibahas; Bahan hukum kedua berisi dari banyak kepustakaan seperti buku, tulisan ilmiah, serta sejumlah penelitian yang menelaah aspek faktual dan teoritis yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki hubungan dengan objek penelitian. bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia yang berfungsi sebagai materi pendukung dalam penelitian.. Seluruh data dirangkum melalui studi kepustakaan dengan menganalisis secara kualitatif dengan pendekatan preskriptif yang didasarkan pada berbagai metode interpretasi hukum, meliputi penafsiran berdasarkan bahasa, sistem hukum, tujuan pembentukan norma, serta perbandingan hukum.

D. HASIL TEMUAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Jual Beli Akun Media Sosial

Terdapat empat perangkat hukum yang memberikan perlindungan kepada *privacy data* dalam perdagangan akun media sosial. Pertama, Pasal 20 UU PDP mengharuskan adanya persetujuan yang jelas dari pemilik data sebelum data pribadinya dapat digunakan atau dipindahtangankan. Kedua, UU PDP turut melindungi berbagai hak kepemilikan data, termasuk hak untuk memperoleh informasi, memproses dan mengubah data, data blokir, serta menarik persetujuan pemrosesan *private data*. Ketiga, Pasal 32 ayat (1) UU ITE menegaskan pembatasan terhadap setiap tindakan pemindahan atau pengalihan informasi elektronik milik pihak lain yang dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah. Keempat, Pasal 1365 KUHPerdata membuka jalur gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Keempat instrumen ini belum efektif dalam praktik karena otoritas pengawas data pribadi yang menjalankan fungsi secara mandiri belum terbentuk dan literasi digital masyarakat masih rendah.

Kerangka perlindungan yuridis atas data individu di praktik jual beli akun social media sesungguhnya telah diatur melalui sejumlah instrumen hukum yang saling melengkapi. UU PDP yang berkedudukan sebagai *lex specialis* di bidang perlindungan data pribadi menjalankan fungsinya melalui beberapa mekanisme perlindungan yang pokok.

Pertama, perlindungan melalui prinsip persetujuan (*consent*). UU PDP menjelaskan setiap bentuk proses private data termasuk kegiatan pengalihannya kepada pihak lain wajib mendapatkan persetujuan yang eksplisit dari subjek data terlebih dahulu. Ketika transaksi jual beli akun media sosial melibatkan data pribadi pihak ketiga tanpa adanya izin dari mereka, tindakan tersebut secara tegas melanggar asas persetujuan ini dan diklasifikasikan sebagai pemrosesan private data yang tidak mempunyai dasar hukum yang sah dan telah diatur pada Pasal 20 UU PDP.

Kedua, perlindungan melalui jaminan hak subjek data. UU PDP mengakui dan melindungi serangkaian hak yang melekat pada pemilik data, di antaranya: hak untuk mengetahui bagaimana datanya diproses, hak untuk mengakses data tersebut, hak untuk melakukan pembetulan, hak untuk memohon penghapusan, serta hak untuk mencabut persetujuan yang telah diberikan sebelumnya. Dalam konteks perdagangan akun, subjek data — termasuk pihak ketiga yang datanya turut tersimpan — berhak menuntut penghapusan data mereka dan menolak segala upaya pemrosesan lebih lanjut oleh pihak pembeli yang sama sekali tidak pernah mendapatkan izin atas hal tersebut.

Ketiga, UU ITE melalui Pasal 32 ayat (1) melarang setiap pihak yang tanpa kewenangan melakukan intervensi terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain, baik dalam bentuk perubahan, penambahan, pengurangan, pengiriman, perusakan, maupun penyembunyian data tersebut. Oleh karena itu, pengalihan kepemilikan akun yang di dalamnya terdapat data pribadi pihak ketiga tanpa dasar hukum yang memadai sangat berisiko melanggar ketentuan tersebut.

Keempat, Pasal 1365 KUHPerdata dapat dijadikan dasar hukum bagi korban untuk menuntut pertanggungjawaban perdata atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, apabila data pribadi seseorang disalahgunakan sebagai akibat dari transaksi jual beli akun media sosial, pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelaku yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut.

Meskipun demikian, perlindungan hukum saat ini masih sebatas tataran normatif serta belum dapat diimplementasikan optimal di lapangan. Hambatan paling mendasar adalah belum terwujudnya Lembaga Otoritas Perlindungan Data Pribadi yang sungguh-sungguh independen, sebagaimana telah ditetapkan secara jelas dalam UU PDP. Kondisi ini sesuai dengan hasil penelitian Telaumbanua et al. yang mengungkapkan bahwa mekanisme penegakan pidana maupun pertanggungjawaban hukum terhadap pengendali dan prosesor data yang menyalahgunakan data pribadi belum berjalan sebagaimana seharusnya, yang disebabkan terutama oleh minimnya regulasi teknis pelaksana serta lemahnya struktur kelembagaan pengawas.[708]

Tinjauan komparatif dengan GDPR Uni Eropa mengungkapkan bahwa terciptanya perlindungan data yang sungguh-sungguh efektif mensyaratkan terpenuhinya tiga pilar utama: regulasi yang komprehensif dan terperinci, lembaga pengawas yang betul-betul independen dengan kewenangan memadai, serta penegakan sanksi yang konsisten dan nyata. Indonesia hingga saat ini baru memenuhi pilar pertama secara relatif memadai, sedangkan dua pilar lainnya masih sangat jauh dari ideal. Bertolak dari kondisi tersebut, terdapat sejumlah agenda hukum yang mendesak untuk segera direalisasikan, meliputi: percepatan pembentukan Lembaga Otoritas Perlindungan Data Pribadi, penyusunan regulasi teknis yang secara khusus mengatur kedudukan hukum akun digital sebagai objek transaksi yang di dalamnya mengandung data pribadi, serta penguatan program literasi digital masyarakat agar mereka lebih memahami hak-haknya selaku subjek data.

2. Akibat Hukum bagi Pelaku yang Melanggar Data Pribadi Melalui Jual Beli Akun Media Sosial

Pelanggaran data pribadi dalam perdagangan akun media sosial dapat dikenai sanksi dalam tiga ranah. Dalam ranah pidana, UU PDP Pasal 67 mengancam pelaku dengan pidana penjara atau denda, sedangkan UU ITE Pasal 48 ayat (2) memberikan ancaman lebih berat yakni hukuman penjara hingga 12 tahun serta ganti rugi hingga Rp 12 miliar. Dalam ranah perdata, pihak yang dirugikan dapat menuntut pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan sesuai Pasal 1365 KUH Perdata maupun UU PDP. Dari sisi administratif, pihak yang melanggar berpotensi mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian aktivitas pengolahan data, bahkan hukuman ganti rugi yang dapat mendekati 2 persen dari total penghasilan setiap tahun. Meski ancaman sanksi tergolong

[708]Indrati Rini dan Soesi Idayanti, Strategi Penelitian Hukum: *Teori, Praktik, dan Inovasi* (Yogyakarta: K-Media, 2025), 118.

berat, efektivitas penegakannya masih rendah akibat ketiadaan lembaga pengawas independen dan terbatasnya kapasitas aparat penegak hukum di bidang data digital.

Pelanggaran terhadap norma-norma perlindungan data pribadi dalam konteks perdagangan akun media sosial dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yuridis yang mencakup tiga ranah hukum sekaligus, yaitu pidana, perdata, dan administrasi.

Selain UU PDP, Di samping ketentuan dalam UU PDP, UU ITE juga mengatur pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 32. Berdasarkan Pasal 48 ayat (2), pelaku pelanggaran dapat dikenai hukuman penjara. Ancaman hukuman tersebut berlaku bagi setiap pihak yang terbukti mengubah, mengurangi, mengirimkan, atau menyembunyikan informasi elektronik — termasuk data pribadi milik orang lain — tanpa memiliki dasar kewenangan yang sah secara hukum..

Dari keseluruhan rangkaian analisis di atas, kesimpulan mendasar yang dapat dirumuskan adalah meski instrumen-instrumen hukum yang mengatur konsekuensi yuridis atas pelanggaran data pribadi dalam transaksi jual beli akun media sosial sudah tersedia secara cukup lengkap dari sisi normatif, namun efektivitas penegakannya di lapangan masih sangat memprihatinkan.

E. KESIMPULAN

Perlindungan hukum atas data pribadi dalam praktik perdagangan akun media sosial secara normatif telah diatur melalui tiga instrumen utama, yaitu UU PDP No.27/2022, UU ITE No.19/2016, dan KUHPerdata — yang secara bersama-sama mengatur asas persetujuan, hak-hak subjek data, larangan pengalihan tanpa dasar hukum, serta mekanisme gugatan keperdataan. Akan tetapi, perlindungan dimaksud belum dapat diwujudkan secara efektif dalam praktik lantaran dua hambatan struktural yang belum terselesaikan: pertama, belum terbentuknya otoritas pengawas data pribadi yang menjalankan fungsi secara mandiri; dan kedua, masih rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Untuk itu, diperlukan langkah percepatan pembentukan lembaga pengawas independen, penyusunan regulasi teknis yang mengatur status hukum akun digital, serta peningkatan program literasi digital secara menyeluruh.

Pelaku yang terbukti melanggar aturan perlindungan data pribadi melalui praktik transaksi pengalihan akun media sosial dapat dikenai sanksi dari tiga aspek hukum sekaligus pidana penjara sebagaimana diatur dalam UU PDP. Di samping itu, apabila memenuhi unsur pelanggaran dalam UU ITE, pelaku juga dapat dikenai pidana, serta sanksi administratif dan tuntutan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Walaupun ancaman sanksi tersebut tergolong cukup berat, penerapannya dalam praktik masih belum optimal, mengingat belum adanya lembaga pengawas yang sungguh-sungguh independen serta masih kurangnya kemampuan dan keahlian institusi penegak hukum dalam menghadapi dan menindak berbagai pelanggaran yang terjadi dalam ruang digital, khususnya yang berkaitan dengan data elektronik..

DAFTAR PUSTAKA

Badan Siber dan Sandi Negara. (2023). *Lanskap keamanan siber Indonesia 2023*. BSSN. https://www.bssn.go.id

Blogger Borneo Network. (n.d.). *Jual akun media sosial: Tips aman, legal, dan menguntungkan di era digital*. https://bloggerborneo.com/jual-akun-media-sosial/

Databoks Katadata. (2024, July 2). *Pemerintahan, sektor paling rentan insiden siber*. https://databoks.katadata.co.id/en/infographics/2024/07/02/pemerintahan-sektor-paling-rentan-insiden-siber

Kemp, S. (2024, February 23). *Digital 2024: Indonesia*. DataReportal. https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Rini, I., & Idayanti, S. (2025). *Strategi penelitian hukum: Teori, praktik, dan inovasi*. K-Media.

RRI Jember. (2024, May 29). *Data statistik penggunaan media sosial masyarakat Indonesia tahun 2024*. https://rri.co.id/iptek/721570

Suara.com. (2024, January 2). *Hukum jual akun media sosial, Dinar Candy perlu pahami aturan dalam UU ITE*. https://www.suara.com/bisnis/2024/01/02/195318

Tempo.co. (n.d.). *Polemik data pribadi: 5 kasus kebocoran data di Indonesia selama 2023–2024*. https://www.tempo.co/digital/polemik-data-pribadi-5-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2023-2024-2052924

We Are Social & Meltwater. (2024). *Digital 2024 Indonesia*. DataIndonesia.id. https://dataindonesia.id/internet/detail/data-jumlah-pengguna-media-sosial-di-indonesia-pada-2024

UPAYA HUKUM PELAKU USAHA ATAS TINDAKAN KONSUMEN YANG BERITIKAT BURUK BERDASARKAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Mohamad Feri Faisal, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu
feryfaisal03@gmail.com.

ABSTRAK

Studi ini menyoroti diskrepansi dalam penerapan regulasi perlindungan konsumen di Indonesia, yang jamak memperlihatkan bias penegakan hukum demi membela konsumen selaku subjek yang diposisikan lebih lemah. Realitas di lapangan mengonfirmasi bahwa tidak sedikit konsumen yang menyalahgunakan proteksi yuridis ini untuk melancarkan tindakan manipulatif atau beritikad tidak baik. Manifestasi konkretnya meliputi pengabaian kontrak (wanprestasi), manipulasi fakta dalam pengaduan yang berlebihan (excessive complaint), hingga pengajuan tuntutan ganti rugi yang tidak masuk akal. Penelitian ini diproyeksikan untuk memetakan ragam perilaku manipulatif konsumen sekaligus memformulasikan instrumen pemulihan hak bagi pelaku usaha mengacu pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang (statute approach) dan doktrinal (conceptual approach), kajian ini menyimpulkan bahwa Pasal 5 UUPK sebatas meletakkan kewajiban moral beritikad baik tanpa disertai mekanisme eksekusi hukum yang rigid bagi pelanggarnya. Demi menegakkan kembali hak-hak keperdataannya, pihak pelaku usaha dapat mengoptimalkan resolusi konflik nonlitigasi (berupa negosiasi internal maupun mediasi lewat BPSK) atau menempuh jalur litigasi (gugatan Wanprestasi berbasis Pasal 1243 KUHPerdata atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum bersandarkan Pasal 1365 KUHPerdata).

Kata Kunci : Itikad Buruk; Pelaku Usaha; Perlindungan Konsumen; Upaya Hukum

A. PENDAHULUAN

Akselerasi di sektor perdagangan dan perekonomian nasional secara masif mendesain ulang dinamika hubungan hukum antara penyedia barang/jasa dengan konsumen. Kompleksitas hubungan ini dipicu oleh melonjaknya pemenuhan hajat hidup masyarakat, sehingga menempatkan konsumen sebagai muara krusial dalam siklus bisnis modern. Konsekuensinya, urgensi kehadiran payung hukum yang kokoh mutlak diperlukan guna mengamankan hak-hak konsumen dari potensi eksploitasi oleh pelaku usaha yang curang. Sebagai bentuk intervensi negara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diundangkan sebagai pedoman regulasi yang mengontrol hak, kewajiban, serta stabilitas relasi transaksional.

Kendati demikian, pemaknaan terhadap hukum perlindungan konsumen sering kali terjebak pada persepsi unilateral. Paradigma yang berkembang memposisikan konsumen sebagai entitas yang mutlak rentan dari aspek ekonomi, penguasaan informasi, maupun daya tawar hukum. Pola pikir ini menstimulasi perumusan kebijakan dan sistem resolusi sengketa yang condong memprioritaskan proteksi bagi konsumen, seraya menempatkan pelaku usaha secara apriori sebagai pihak superior yang selalu berpotensi melakukan malapraktik bisnis.

Namun, fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa kedudukan konsumen tidak selamanya inferior dalam jalinan keperdataan. Seiring dengan meluasnya literasi hukum di masyarakat, terdapat anomali di mana konsumen justru mengeksploitasi privilese

perlindungan hukum tersebut untuk mempraktikkan iktikad buruk (bad faith). Pola-pola penyimpangan ini mewujud dalam bentuk pengabaian klausul kontrak (cedera janji), pelayangan komplain manipulatif atas kualitas produk (excessive complaint), hingga tuntutan ganti rugi sepihak secara eksesif yang menabrak batas kepatutan dalam Pasal 19 UUPK.

Imbas dari klaim sepihak dan komplain manipulatif ini menimbulkan kerugian finansial yang riil sekaligus mengganggu stabilitas operasional pelaku usaha. Tatkala asas iktikad baik yang termaktub dalam Pasal 5 huruf a UUPK diabaikan oleh konsumen, maka keseimbangan relasi dagang secara yuridis akan runtuh. Oleh sebab itu, pembatasan hukum perdata yang definitif sangat krusial untuk mengamankan hak-hak produsen. Walaupun riset terdahulu, seperti oleh Hanoatubun (2021), telah mengulas proteksi hukum pedagang dalam ekosistem digital, regulasi makro mengenai perlindungan pelaku usaha dari determinasi konsumen beriktikad buruk dalam UUPK masih mengalami kekosongan norma (leemten in het recht).

Berangkat dari problematik tersebut, artikel ini bermaksud membedah secara komprehensif tipologi perbuatan konsumen yang beriktikad buruk, sekaligus memformulasikan ragam opsi proteksi hukum pelaku usaha melalui instrumen litigasi maupun nonlitigasi demi mewujudkan iklim perdagangan yang adil dan akuntabel.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yang bertumpu pada studi doktrinal atau riset kepustakaan *(library research).* Fokus telaah diarahkan pada analisis kritis terhadap regulasi positif, doktrin keperdataan, serta asas-asas hukum yang mengonstruksikan perlindungan bagi pelaku usaha dari tindakan pemesan yang tidak beriktikad baik. Analisis diperdalam menggunakan dua pisau analisis: Pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach)* untuk membedah sinkronisasi UUPK dengan KUHPerdata, serta Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)* yang bersumber pada teori-teori hukum perdata seperti asas iktikad baik, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum (Marzuki, 2021). Data sekunder yang dihimpun melalui studi literatur diurai secara deskriptif kualitatif guna memproduksi konklusi deduktif yang solid.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tipologi Tindakan Konsumen Beriktikad Buruk

Asas iktikad baik *(good faith)* bertindak sebagai fundamen mutlak dalam pelaksanaan setiap kesepakatan perdata, selaras dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Pelanggaran terhadap prinsip ini melahirkan iktikad buruk *(bad faith).* Dalam ranah hukum privat, karakteristik penyimpangan konsumen dapat dikelompokkan ke dalam tiga rumpun tindakan:

a. Wanprestasi (Ingkar Janji): Terjadi apabila konsumen secara sengaja menghindari kewajiban kontraktualnya, misalnya melakukan pembatalan sepihak pasca-proses produksi berjalan atau menolak menyelesaikan pelunasan pembayaran yang sah.
b. Komplain Eksestif *(Excessive Complaint):* Upaya manipulatif konsumen yang mendistorsi fakta dengan mendalilkan adanya cacat tersembunyi pada komoditas, padahal kerusakan tersebut murni akibat malapraktik penggunaan oleh konsumen sendiri setelah barang berpindah tangan.
c. Tuntutan Kompensasi Ilegal: Pemanfaatan celah hukum perlindungan konsumen untuk mendesak kompensasi finansial yang tidak rasional tanpa dasar hukum, yang kerap kali dibarengi dengan tekanan psikologis atau

ancaman pencemaran nama baik produsen.

d.

2. Instrumen Hukum Pemulihan Hak Pelaku Usaha

UUPK sejatinya memuat asas keseimbangan (Pasal 2 UUPK) demi menegakkan keadilan bagi kedua belah pihak. Produsen pun secara eksplisit dijamin haknya untuk mendapatkan proteksi hukum dari pembeli yang bertindak menyimpang (Pasal 6 huruf b UUPK). Untuk memulihkan kerugian perdata tersebut, skema penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua pintu:

a. Mekanisme Nonlitigasi (Luar Pengadilan):
   1. Negosiasi: Langkah awal informal berbasis otonomi para pihak *(party autonomy)* lewat musyawarah mandiri guna meluruskan distorsi klaim tanpa intervensi pihak luar.
   2. Mediasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK): Opsi semi-formal jika musyawarah buntu, yakni memanfaat proses mediasi di bawah naungan BPSK untuk melahirkan akta perdamaian yang mengikat.

b. Mekanisme Litigasi (Jalur Peradilan):

Sebagai senjata pamungkas *(ultimum remedium),* pelaku usaha dapat bertindak sebagai Penggugat di ranah Pengadilan Negeri menggunakan dua opsi posita:

1. Gugatan Wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata): Dipilih jika kerugian materiil produsen berakar dari pelanggaran klausul perjanjian yang sah.
2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum / PMH (Pasal 1365 KUHPerdata): Digunakan apabila tindakan culas konsumen (seperti fitnah atau manipulasi kerusakan produk) murni menimbulkan kerugian nyata di luar substansi kontrak.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa doktrin hukum perlindungan konsumen di dalam UUPK wajib diimplementasikan secara proporsional mengacu pada asas keseimbangan. Tindakan culas konsumen secara perdata terejawantah melalui wanprestasi, komplain manipulatif atas kerusakan barang *(excessive complaint),* serta pemaksaan ganti rugi sepihak. Kendati regulasi khusus bagi pelaku usaha belum dimuat secara mendetail dalam UUPK, secara teoretis instrumen hukum positif telah menyediakan hak gugat bagi produsen. Upaya pemulihan tersebut dapat direalisasikan via jalur nonlitigasi (negosiasi langsung dan mediasi BPSK) ataupun jalur peradilan perdata melalui gugatan Wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata) maupun PMH (Pasal 1365 KUHPerdata).

Sebagai rekomendasi akademis, reformasi regulasi melalui penerbitan aturan pelaksana sangat mendesak dilakukan demi memetakan parameter operasional mengenai batasan iktikad buruk konsumen demi kepastian hukum bisnis. Di samping itu, pelaku usaha diharapkan bersikap responsif dalam mengadvokasi hak-haknya serta mengoptimalkan peran kelembagaan BPSK secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

Al, K. R., & Mahlil, A. (2025). Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Online di Shopee dari Tindakan Konsumen yang Merugikan. Jurnal Hukum dan Kepastian, 4(1), 12-25.

Ghosel, I., & Assidiqi, Z. A. (2025). Aspek Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Beritikad Buruk dalam Transaksi Digital. Jurnal Ekonomi

Bisnis Dan Kewirausahaan, 3(1), 52–58.
Hanoatubun, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Tindakan Konsumen Yang Beritikad Buruk Dalam Transaksi Jual Beli Online. Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(5), 374-388.
Ibrahim, J. (2018). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
Kristiyanti, C. T. S. (2022). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
Nugroho, S. A. (2019). Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Perdata Serta Kendala Implementasinya. Jakarta: Kencana.
Simanjuntak, R. (2021). Hukum Pembuktian dalam Transaksi Elektronik dan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha. Jurnal Hukum Perdata, 8(3), 301-315.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
Utomo, T. W. (2023). Optimalisasi Peran BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dalam Menyelesaikan Sengketa yang Merugikan Pelaku Usaha Usaha Mikro. Jurnal Hukum Dan Kewirausahaan, 7(2), 89-102.

ANALISIS BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN *MANNING AGENCY* DALAM PROSES PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN DI KAPAL BERBENDERA ASING

Mohamad Firdaus Abi Rosad, Kus Rizkianto, Muhammad Wildan
muhammadabirosyad@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan mengenai faktor kriminologis yang mendorong *manning agency* menempatkan pekerja migran di kapal berbendera asing serta bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran terhadap Anak Buah Kapal (ABK) migran Indonesia, seperti eksploitasi, pemalsuan dokumen, dan ketidaksesuaian perjanjian kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran oleh perusahaan *manning agency* serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam proses penempatan pekerja migran di kapal asing. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pelanggaran meliputi tekanan ekonomi, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, rendahnya literasi hukum pekerja migran, penyalahgunaan kewenangan oleh perusahaan, serta lemahnya sistem internal korporasi. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada korporasi maupun pengurus perusahaan berdasarkan teori identifikasi (*identification theory*), teori agensi (*agency theory*), dan *vicarious liability theory*. Bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi pidana denda, pencabutan izin usaha, serta pidana tambahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, *Manning Agency*, Pekerja Migran, ABK

A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri pelayaran internasional yang pesat membutuhkan tenaga kerja martim, terutama anak buahh kapal (ABK) yang berasal dari negara berkembang seperti Indonesia. Dalam situasi ini perann perusahaan manning agency sangat penting karena bertugas merekrut, melatih, dan menempatkan tenaga kerja maritim untuk bekerja di kapal berbendera asing. Di balik peran tersebut muncu berbagai persoalan hukum yang cukup rumit, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana manning agency jika terjadi kesalahan atau tindakan yang merugikan ABK. Karena itu hukum pidana seharusnya berperan sebagai mekanisme perlindungan bagi tenaga kerja maritim agar tidak di eksploitasi, perdagangan manusia dan kekerasan kerja.[709]

Fenomena pelanggaran hak ABK Indonesia di kapal asiing masih sering terjadi, seperti eksploitasi, pemalsuan dokumen, dan tidaksesuaian kotrak kerja. Berdasarkan "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007", [710]korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ketika tindak pidana dilakukan atas nama perusahaan. Hal

[709]Dwidja. Priyatno. (2015), pertanggunggjawaban pidana korporasi, bandung: Alumi, hlm. 78.
[710] Anita Zulfiani. (2022). Perlindungan Hukum. Pekerja Migran Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 45.

ini mengindikasikan adanya kekurangan dalam sistem pengawasan terhadap manning agency di Indonesia. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur melawan hukum, kesalahan, dan dapat dipertanggungjawaban. Namun dalam praktiknya, masih banyak *manning agency* yang belum memenuhi ketentuan hukum, seperti kewajiban pelatihan, jaminan kesalamatan, dan kesesuaian kontrak kerja.[711]

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi menegaskan dalam konteks ini, pengurus perusahaan tidak dapat menggunakan kedudukan badan hukum perusahaan sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab apabila terbukti terlibat secara langsung dalam perbuatan yang merugikan pekerja migran. Perlindungan ABK di atur dalam berbagai konvensi seperti MLC 2026 dan STWC 1978. Meskipun praktik pelanggaran seperti kerja paksa, pemotoongan upah, dan kekerasan masih terjadi. Hal ini menunjukkan bahhwa kelalaian manning agency dapa dikategorikan sebagai tindak pidana karena tidak memenuhi kewajiban hukum. [712]Faktor ekonomi juga menjadi menyebabkan utama tingginya minat pekerja migran, sering dimanfaatkan oleh manning agency melalui praktiknya rekrutmen yang tidak transparan. Kondisi ini memmperbesar potensi eksploitasi dan menjadikan pekerja sebagai pihak yang rentan, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas.

Pertanggungjawaban pidana dalam penempatan pekerja migran di kapal berbendera asing pembuktian kesalahan pelaku sebagaimana tercemin dalam perkara Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Cbn Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menunjukkan bahwa adanya praktik eksploitasi ABK melalui janji kerja yang tidak sesuai, pemalsuan dokumen, serta kondisi kerja yang tidak manusiawi. Kasus ini menegaskan bahwa pelanggran oleh *manning agency* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdangan orang ((TPPO).[713] Dalam perspektif sistem. Peradilan pidana, penegakan hukum terhadap *manniing agency* masih menghadapi kendala, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi dan keterbatasan aparat. Oleh karena itu di perlukan penguatan sisttem pengawasan dan penegakan hukum agar pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan secara efektif.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana faktor penyebab Kriminologi perusahaan *manning agency* menempatkan pekerja migran di kapal asing?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana perusahaan *manning agency*, dalam proses penempatan pekerja migran di kapal berbendera asing?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan hukum normatif (yuridis normatif) dengan fokus pada penelitian kepustakaan yang terdapat dalam teks undang-undang, yaitu peraturan perundang-undangan, doktrin, dan outusan pengadilan dalam rangka menilai tindak pidana perdagangan orang TPPO.[714] Pendekatan penelitian meliputi pendekatan

[711] Chairul Huda. (2011). Dari. Tiada tanpa Kesalahan Menuju Kapada Tiada Pertaggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan, Jakarta: Kencna, hlm. 23.
[712] Heni Rosida, dkk., "Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 sebagai Pemenuhan dan Perlindungan HAM ABK Indonesia di Kapal Asing.. "Hukum dan Masyarakat Madani, Vol. 12 No. 1, 2022, hlm. 189-204.
[713] Ahmad Sofian, "Perdagangan Orang dalam Industri Perikanan." Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 16 No. 1, 2020, hlm, 1-21.
[714] Soerjono Soekanto, 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

perundang-undangan untuk menelaah "KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)" dan "UU No. 21 Tahun 2017 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangam orang TPPO", pendekatan konseptual untuk memahami konsep pertanggungjawaban pidana korporasi/pengurusnya. [715] Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran basis data hukum, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum positif secara sistematis agar selaras dengan tujuan penelitian. [716]

D. HASIL TEMUAN

1. Faktor Penyebab Kriminoogi Perusahaan *Manning Agency* Menempatkan Pekerja Migran Di Kapal Asing

Faktor kriminologis yang menyebabkan perusahaan *manning agency* menempatkan pekerja migran di kapal asing dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor ekonomi, lemahnya pengawasan hukum, rendahnya literasi hukum pekerja migran, maupun penyalahgunaan kewenangan oleh perusahaan. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi penyebab munculnya berbagai pelanggaran terhadap hak pekerja migran, khususnya awal kapal Indonesia di kapal berbendera asing.[717]

Faktor ekonomi merupakan dorongan sentral di balik penempatan pekerja migran ke kapal asing. Tingginya angka pengangguran, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dan terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia menyebabkan banyak masyarakat memilih bekerja di luar negeri karena dianggap mampu memberikan penghasilan yang lebih besar. [718]Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh sebagian perusahaan *manning agency* untuk mencari keuntungan melalui perekrutan tenaga kerja maritim secara besar-besaran. Dalam praktiknya, tidak sedikit perusahaan yang mengabaikan prosedur hukum demi memperoleh keuntungan yang cepat, seperti melakukan perekrutan ilegal, pemalsuan dokumen, hingga pengiriman pekerja tanpa pelatihan yang memadai.

lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi faktor penting yang menyebabkan maraknya pelanggaran oleh manning agency. Pengawasan pemerintah terhadap perusahaan perekrut tenaga kerja maritim masih belum berjalan secara optimal, sehingga membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan pelanggaran hukum. Banyak kasus eksploitasi ABK migran tidak ditindak secara tegas, sehingga menimbulkan anggapan bahwa pelanggaran tersebut memiliki risiko hukum yang kecil dibandingkan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Kondisi ini mencerminkan adanya *low risk high profit crime*, yaitu kejahatan yang dilakukan karena pelaku merasa keuntungan yang diperoleh lebih besar dibanding ancaman sanksi yang diterima.

Rendahnya literasi hukum pekerja migran juga menjadi faktor yang memperbesar terjadinya eksploitasi oleh perusahaan *manning agency*. Banyak

---

[715] Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana

[716] Johnny Ibrahim, 2013. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayu Media

[717] Serly Agdifianti, Yuhka Sundya, "Analisis Ekonomi Pekerja Migran Indonesia Dalam. Memilih Jenis Pekerjaan," *Dinamika Ekonomi,* Vol. 15 No. 1, 2024. https://journals.unisba.ac.id/index.php/dinamika_ekonomi/article/view/3082/3296

[718] Astuti, Hartiningsih, dkk. "Analisis Perekonomian Indonesia Melalui Indetifikasi Faktor Tingkat Pekerja Migran." *Jurnal DMS,* 2024. https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/viewFile/8259

calon pekerja migran tidak memahami isi kontrak kerja, hak-hak hukum sebagai pekerja, maupun mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Ketidaktahuan tersebut menyebabkan pekerja migran mudah dipengaruhi dan menerima seluruh ketentuan yang diberikan perusahaan tanpa memahami risiko yang akan dihadapi. Dalam kondisi demikian, posisi pekerja menjadi sangat lemah dibandingkan perusahaan, sehingga mempermudah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak *manning agency.*

penyalahgunaan kewenangan oleh perusahaan *manning agency* juga menjadi faktor kriminologis yang sangat berpengaruh. Sebagai pihak yang berwenang dalam perekrutan dan penempatan pekerja migran, korporasi bertanggung jawab untuk menjamin bahwa seluruh tahapan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menjunjung perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Namun dalam praktiknya, terdapat perusahaan yang justru menyalahgunakan kewenangan tersebut dengan melakukan manipulasi dokumen, memberikan informasi palsu mengenai pekerjaan, menahan dokumen pekerja, hingga mengabaikan keselamatan dan hak-hak ABK migran. Tindakan tersebut menunjukkan adanya orientasi keuntungan yang lebih diutamakan dibanding perlindungan terhadap pekerja migran.

Dengan demikian, faktor penyebab kriminologis perusahaan *manning agency* dalam penempatan pekerja migran di kapal asing permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi masyarakat, melainkan juga disebabkan oleh lemmahnya mmekanisme pengawasan dan penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum pekerja, dan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh perusahaan yang berorientasi pada keuntungan semata.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Prusahaan *Mannig Agency* Dalam Proses Penempatan Pekerja Migran di Kapal Berbendera Asing

Pertanggungjawaban pidana perusahaan *manning agency* dalam proses penempatan pekerja migran di kapal berbendera asing merupakan bentuk konsekuensi hukum terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran dalam kegiatan perekrutan, penempatan, maupun perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) migran. Dalam hukum pidana modern, badan usaha tidak hanya dianggap pelaku kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, apabila melakukan tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi pekerja migran maupun masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan *manning agency* dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan tindakan melawan hukum, baik secara sengaja maupun karena kelalaian dalam menjalankan kewajibannya.[719]

praktik penempatan pekerja migran di kapal asing, bentuk pelanggaran yang sering terjadi antara lain perekrutan ilegal, pemalsuan dokumen, pengiriman pekerja tanpa pelatihan dan sertifikasi yang memadai, penahanan dokumen pribadi pekerja, pemberian kontrak kerja yang tidak transparan, hingga eksploitasi tenaga kerja. Tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak pekerja migran dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, apabila pekerja migran mengalami kekerasan, kerja paksa,

[719] Indah Nofiyanti Diasamo. "Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Direksi." Lex Crimen, Vol. 8 No. 10, 20219. https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/27030/26624

perdagangan orang, atau tidak memperoleh hak upah sebagaimana diperjanjikan, maka perusahaan *manning agency* dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dianggap gagal menjalankan kewajiban perlindungan terhadap pekerja migran indonesia.

Pertanggungjawaban korporasi Indonesia diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang "Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang", "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", serta "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi". Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus, pegawai, atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan guna memperoleh keuntungan bagi korporasi. Oleh karrena itu, perusahaan *manning agency* tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya.

Pertanggungjawaban pidana terhadap *manning agency* dapat dikenakan kepada korporasi dan pihak pengurusnya. Korporasi sebagai badan hukum dapat dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan perusahaan atau sebagai akibat dari kebijakan perusahaan yang bertentangan dengan hukum. Sementara itu, direksi atau pengurus suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti mengetahui, menyuruh, membiarkan, atau tidak mengawasi sehingga tindak pidana tersebut terjadi. Pengurus perusahaan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terlibat dalam tindakan yang merugikan pekerja migran, meskipun perusahaan memiliki status sebagai badan hukum.

terdapat beberapa teori yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana perusahaan *manning agency*. Pertama, teori identifikasi (*identification theory*), teori ini menjelaskan bahwa setiap tindakan maupun kehendak yang dilakukan oleh pengurus perusahaan di pandang sebagai tindakan dan kehendak korporasi. Oleh karena itu, apabila pemimpin perusahaan melakukan tindak pidana dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, maka perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan korporasi. Kedua, teori agensi (*agency theory*), yang menjelaskan bahwa pegawai atau pihak yang bekerja untuk perusahaan bertindak sebagai wakil korporasi, sehingga segala tindakan yang dilakukan dalam lingkup pekerjaan dapat dibebankan kepada perusahaan. Ketiga, teori vicarious liability, yaitu teori yang menyatakan bahwa korporasi bertanggung jawab atas tindakan bawahan atau pegawainya sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam rangka kepentingan perusahaan.[720]

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan *manning agency* sangat penting karena banyak kasus eksploitasi pekerja migran dilakukan secara terstruktur dan melibatkan kebijakan perusahaan. Dalam beberapa kasus, perusahaan secara sadar mengabaikan kewajiban hukum demi memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar. Misalnya, perusahaan tetap memberangkatkan pekerja migran meskipun tidak memiliki dokumen lengkap, tidak memberikan pelatihan keselamatan kerja, atau bekerja sama dengan agen luar negeri yang tidak memiliki izin resmi. Tindakan tersebut menunjukkan

[720] Kukuh Dwi Kurniawan, Dwi Ratna Indri Hapsari. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 20 No. 2. 2022. https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5

adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian berat yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana korporasi.

bentuk pertanggungjawaban pidana juga dapat dilihat dari adanya kewajiban perusahaan memberikan perlindungan terhadap pekerja migran sejak tahap pra-penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan. Pada tahap pra-penempatan, perusahaan wajib memastikan bahwa pekerja memiliki dokumen resmi, sertifikasi kompetensi, kontrak kerja yang jelas, serta pemahaman mengenai kondisi kerja di kapal asing. Pada masa penempatan, perusahaan wajib melakukan pengawasan terhadap kondisi kerja ABK migran dan memberikan bantuan apabila terjadi masalah hukum atau pelanggaran hak di luar negeri. Sedangkan pada tahap purna penempatan, perusahaan wajib membantu proses pemulangan pekerja migran dan menyelesaikan hak-hak pekerja yang belum terpenuhi. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dan menimbulkan kerugian bagi pekerja migran, maka perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam perspektif hukum pidana, perusahaan *manning agency* yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dikenakan berbagai bentuk sanksi. Sanksi utama yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda dalam jumlah tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain pidana pokok, perusahaan dapat dijatuhi sanksi pidana tambahan pencabutan izin usahanya, pembekuan kegiatan usaha, pengambilan keuntungan, pembayaran ganti kerugian kepada korban, hingga pencabutan status badan hukum perusahaan. Sementara itu, terhadap pengurus perusahaan dapat dijatuhkan pidana penjara apabila terbukti memiliki keterlibatkan langsung tindak pidana tersebut.

Penerapan sanksi pidana terhadap perusahaan *manning agency* memiliki tujuan untuk memberikan efek jera sekaligus menciptakan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia. Penegakan hukum yang tegas diperlukan agar perusahaan tidak lagi menjadikan pekerja migran sebagai objek eksploitasi demi memperoleh keuntungan ekonomi. Selain itu, penegakan pertanggungjawaban pidana juga menjadi bentuk perlindungan negara terhadap hak asasi manusia, khususnya hak pekerja migran untuk memperoleh pekerjaan yang layak, aman, dan manusiawi.[721]

pertanggungjawaban pidana perusahaan *manning agency* merupakan bentuk tanggung jawab hukum atas segala pelanggaran yang dilakukan dalam proses penempatan pekerja migran di kapal berbendera asing. Pertanggungjawaban tersebut dapat dikenakan kepada korporasi maupun pengurus perusahaan berdasarkan prinsip hukum pidana korporasi. Sebab itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang konsisten agar perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dapat terlaksana secara optimal sesuai ketentuan hukum nasional maupun internasional.

Contoh kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap ABK migran Indonesia terjadi dalam Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Cbn dengan terdakwa Aulia Puji Astuti selaku Direktur PT Maritim Samudera Indonesia (MSI). Kasus ini bermula ketika terdakwa bersama Irwanto dan Caswandi merekrut calon pekerja migran untuk dipekerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal asing. Perekrutan dilakukan dengan menawarkan pekerjaan

[721] Indah Nofiyanti Diasamo. "Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Direksi." Lex Crimen, Vol. 8 No. 10, 20219. https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/27030/26624

bergaji tinggi dan fasilitas yang menjanjikan sehingga menarik minat para korban.

Dalam proses perekrutan, para korban diminta menyerahkan dokumen penting seperti KTP, kartu keluarga, dan ijazah kepada perusahaan. Selanjutnya, korban ditempatkan sementara di Cirebon dan Bekasi sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Namun, para korban tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai jenis pekerjaan, kondisi kerja, maupun isi perjanjian kerja yang sah sesuai ketentuan hukum.

Setelah diberangkatkan dan bekerja di kapal asing, seperti kapal Zhou Yu 603 dan Zhou Yu 605, para korban mengalami kondisi kerja yang tidak manusiawi. Korban dipaksa bekerja dengan jam kerja panjang, mengalami tekanan selama bekerja, serta tidak menerima upah dan hak-hak kerja sesuai perjanjian yang telah dijanjikan sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya unsur eksploitasi terhadap pekerja migran yang termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang.

Dalam proses persidangan, Majelis Hakim memeriksa keterangan para saksi dan korban yang menerangkan bahwa mereka mengalami kerugian berupa tidak dibayarkannya gaji, bonus, dan hak lainnya selama bekerja di luar negeri. Berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal “4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) KUHP”.

Pada akhirnya, melalui Putusan tanggal 17 Juni 2021, Majelis Hakim memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang atas perbuatan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun serta dikenakan denda sebesar Rp120.000.000. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi kepada para korban sebesar Rp154.859.927 sebagai bentuk ganti kerugian atas hak-hak korban yang tidak dipenuhi. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pelaku TPPO tidak hanya dapat dipidana penjara dan denda, tetapi juga diwajibkan memberikan pemulihan hak kepada korban melalui pembayaran restitusi.

Tindak pidana yang dilakukan oleh *manning agency* tidak hanya berasal dari tindakan individu biasa, melainkan dari pihak lain. Pada teori *vicarious liability,* tanggung jawab korporasi atas tindak pidana tidak hanya bergantung pada pengurus atau pegawai, tetapi mencakup pada tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki hubungan kontraktual dengan korporasi. Dalam praktik seperti pemalsuan dokumen, penempatan ilegal, atau eksploitasi tenaga kerja sering kali dilakukan oleh staf atau pihak internal perusahaan, namun tindakan tersebut tetap berada dalam kerangka operasional perusahaan dan bertujuan memberikan keuntungan bagi korporasi. Berdasarkan teori ini, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena adanya hubungan kerja, adanya kontrol atau kewenangan dari perusahaan terhadap pelaku, serta manfaat yang diperoleh perusahaan dari perbuatan tersebut. Teori *vicarious liability* menjadi dasar penting dalam menegaskan bahwa tanggung jawab pidana tidak hanya bersifat individual, tanggung jawab tersebut tidak hanya melekat pada pelaku secara pribadi, tetapi juga dapat dikenakan kepada perusahaan yang memiliki wewenang dan pengendalian terhadap tindakan yang dilakukan dalam organisasinya.

E. KESIMPULAN

1. Faktor kriminologis yang menyebabkan perusahaan *manning agency* menempatkan pekerja migran di kapal berbendera asing dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, rendahnya literasi hukum pekerja migran, serta adanya penyalahgunaan kewenangan oleh perusahaan. Kondisi ekonomi masyarakat yang rendah dan terbatasnya lapangan pekerjaan membuat banyak calon pekerja migran tertarik bekerja di kapal asing dengan harapan memperoleh penghasilan yang lebih besar. Situasi tersebut sering dimanfaatkan oleh perusahaan *manning agency* untuk memperoleh keuntungan dengan cara mengabaikan prosedur hukum, seperti perekrutan ilegal, pemalsuan dokumen, dan penempatan pekerja tanpa perlindungan yang memadai. Selain itu, lemahnya pengawasan pemerintah dan rendahnya pemahaman hukum pekerja migran menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak ABK masih sering terjadi.
2. Pertanggungjawaban pidana perusahaan *manning agency* dapat dikenakan baik kepada korporasi maupun pengurusnya dalam hukum pidakorporasi diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memperoleh keuntungan, membiarkan terjadi tindak pidana, atau lalai menjalankan kewajiban hukum. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pidana denda, pecabutan izin usaha, perampasan keuntungan, hingga pembubaran korporasi. Sementara itu pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila terbukti memiliki peran aktif, baik sengaja maupun lalai, dalam terjadinya tindak pidana. Pada kasus yang penulis teliti, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan *manning agency* antara lain direktur PT Maritin Samudera Indonesia di jatuhi pidana selama 6 (enam) tahun Penjara, denda Rp120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan membayar restitusi kepada korban sebesar Rp154.895.927 (Seratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila restitusi tidak di bayar maka di tambah pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Agdifianti, Serly, dan Yuhka Sundya. “Analisis Ekonomi Pekerja Migran Indonesia Dalam Memilih Jenis Pekerjaan.” Dinamika Ekonomi, 2024.

Ali, Zainuddin. 2009. “Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika”.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2020. “Pengantar Metode Penelitian Hukum. Depok: RajaGrafindo Persada”.

Diasamo, Indah Nofiyanti. “Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Direksi.” Lex Crimen, 2019.

Huda, Chairul. 2011. “Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”. Jakarta: Kencana.

Ibrahim, Johnny. 2013. “Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif”. Jakarta: Bayu Media.

Kurniawan, Kukuh Dwi, dan Dwi Ratna Indri Hapsari. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2022.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. “Penelitian Hukum: Edisi Revisi”. Jakarta: Kencana.

Priyatno, Dwidja. 2015. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”. Bandung: Alumni.

Rosida, Heni, dkk. “Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 sebagai

Pemenuhan dan Perlindungan HAM ABK Indonesia di Kapal Asing." Hukum dan Masyarakat Madani, 2022.

Soekanto, Soerjono. 2001. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat". Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sofian, Ahmad. "Perdagangan Orang dalam Industri Perikanan." Jurnal Kriminologi Indonesia, 2020.

Astuti, Hartiningsih, dkk. "Analisis Perekonomian Indonesia Melalui Identifikasi Faktor Tingkat Pekerja Migran." Jurnal DMS, 2024.

Zulfiani, Anita. 2022. "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia". Jakarta: Prenadamedia Group.

REGULASI DAN SANKSI PIDANA TERHADAP JUDI ONLINE DALAM TINJAUAN KUHP, KUHP NASIONAL, DAN UU ITE

Mohamad Iqbal Abror, Siswanto, Imam Asmarudin
mohamadiqbalabror@gmail.com

ABSTRAK

Kemajuan di bidang teknologi digital modern telah mendorong transformasi mendasar pada beraneka segi aktivitas sosial, mencakup lahirnya fenomena aktivitas judi melalui digital yang umum disebut perjudian daring. Aktivitas ini tumbuh dengan cepat seiring meningkatnya kemudahan mengakses internet, meluasnya pemanfaatan perangkat elektronik, dan berkembangnya sistem transaksi digital yang kian efisien. Keberadaan judi online memunculkan sejumlah dampak merugikan yang mencakup dimensi hukum, sosial, ekonomi, serta etika masyarakat. Kajian ini ditujukan untuk menelaah kerangka hukum yang mengatur judi online dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP Nasional, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sekaligus menelaah mekanisme penerapan sanksi pidana bagi para pelakunya sesuai ketentuan hukum nasional Indonesia. Pendekatan yang diterapkan merupakan penelitian hukum normatif melalui analisis perundang-undangan dan konseptual dengan metode studi literatur. Temuan kajian memperlihatkan bahwa ketentuan mengenai judi online dalam KUHP masih bersifat generik dan belum secara spesifik menyasar perjudian yang berlangsung di ruang digital. Regulasi yang lebih terarah ditemukan dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE yang menegaskan pelarangan atas penyebaran serta pemberian akses pada muatan perjudian lewat melalui sarana digital. Di sisi lain, KUHP Nasional menghadirkan pembaruan dalam sistem pemidanaan yang lebih responsif terhadap dinamika teknologi dan ancaman kejahatan siber. Walaupun begitu, upaya pemberantasan perjudian daring masih dihadapkan pada beragam tantangan, di antaranya penggunaan server yang berbasis di luar negeri, identitas pelaku yang sulit dilacak, serta kerumitan dalam proses pembuktian digital. Atas dasar itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi aparat hukum, dan kolaborasi lintas sektor demi efektivitas penanggulangan judi online di Indonesia.

Kata Kunci: Judi Online, Pemidanaan, KUHP, KUHP Nasional, UU ITE.

A. PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan pergeseran signifikan pada tatanan kehidupan sosial, termasuk berkembangnya ragam bentuk kejahatan yang memanfaatkan platform digital. Di satu sisi, kemudahan akses internet dan penggunaan perangkat elektronik membuka berbagai peluang positif pada beragam bidang kehidupan. Akan tetapi, kondisi tersebut turut membuka ruang bagi penyalahgunaan teknologi, salah satunya melalui praktik perjudian daring. Kegiatan berjudi yang dahulunya dilakukan secara langsung dan tatap muka kini telah bertransformasi menjadi aktivitas berbasis internet yang mampu dijangkau oleh setiap orang tanpa batas waktu dan lokasi.[722]

Judi online dapat dipahami sebagai segala bentuk aktivitas perjudian yang dilaksanakan melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai medium utamanya. Pertumbuhannya yang masif ditunjang oleh kemudahan

[722] Wibowo, A., & Yulianingsih, S. (2025). Hukum Teknologi Informasi. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*.

sistem pembayaran digital dan tingginya penetrasi ponsel pintar di tengah masyarakat. Hal ini menjadikan judi online semakin sukar diawasi dan berhasil menyasar berbagai segmen masyarakat, termasuk kalangan anak muda. Implikasi yang ditimbulkan pun tidak sekadar menyentuh ranah hukum, melainkan juga merambah aspek sosial, ekonomi, dan psikologis.

Dalam ranah hukum positif Indonesia, ketentuan terkait perjudian telah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP Nasional, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP memberikan landasan hukum bagi pelarangan perjudian secara umum, sementara regulasi khusus yang mengakomodasi perjudian berbasis elektronik tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Adapun kehadiran KUHP Nasional mencerminkan upaya pembaruan hukum pidana dalam menjawab tantangan kejahatan yang semakin berdimensi teknologi.

Dalam kenyataannya, penindakan terhadap judi online masih kerap terkendala oleh berbagai faktor, mulai dari pengoperasian server di luar yurisdiksi Indonesia, kesulitan mengidentifikasi pelaku akibat sifat anonimitas dunia siber, hingga persoalan pembuktian digital yang kompleks. Kondisi ini menegaskan betapa pentingnya sistem hukum untuk terus berevolusi sejalan dengan perkembangan modus kejahatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini berupaya menelaah secara mendalam pengaturan dan mekanisme pemidanaan judi online melalui kacamata KUHP, KUHP Nasional, dan UU ITE.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kerangka regulasi judi online diatur dalam KUHP, KUHP Nasional, dan UU ITE?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku judi online berdasarkan ketentuan KUHP, KUHP Nasional, dan UU ITE?

C. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode kajian hukum normatif yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan dengan pendekatan konseptual.[723] Dalam pendekatan perundang-undangan, analisis difokuskan pada penelaahan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan kejahatan perjudian daring, terutama yang termaktub dalam KUHP, KUHP Nasional, dan UU ITE. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun pemahaman yang mendalam mengenai konsep pemidanaan dan kerangka regulasi perjudian daring dalam perspektif ilmu hukum pidana.

Data yang dimanfaatkan adalah data sekunder yang dihimpun menggunakan kegiatan kajian literatur. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa ketentuan peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian serta bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku teks, artikel ilmiah, serta hasil riset sebelumnya, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan berbagai referensi pendukung lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik kajian pustaka, yakni melalui membaca, mencatat, serta mengkaji secara seksama beragam sumber hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Seluruh data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan analisis deskriptif kualitatif guna menjabarkan pola pengaturan dan mekanisme pemidanaan judi daring sesuai ketentuan hukum positif di Indonesia.

[723] Taufiq Hidayatulloh and Setya Wahyudi, "Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Tegal" 5, no. 5 (2025): 4146–4156.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi Judi Online dalam KUHP, KUHP Nasional, dan UU ITE

Regulasi mengenai judi online di Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan hukum pidana nasional yang diarahkan guna menjaga keteraturan sosial, menegakkan nilai-nilai moralitas, serta melindungi masyarakat dari dampak destruktif perjudian. Kemajuan teknologi informasi dan ekspansi internet telah mengubah wajah perjudian dari bentuknya yang konvensional menjadi aktivitas digital atau yang lazim disebut judi online. Secara konseptual, judi online mencakup seluruh aktivitas permainan yang melibatkan taruhan berupa uang atau barang berharga, yang diselenggarakan melalui media elektronik, jaringan internet, aplikasi digital, situs web, maupun platform komunikasi lainnya dengan orientasi perolehan keuntungan yang bergantung pada faktor keberuntungan. Kemajuan teknologi digital menghadirkan kemudahan akses, anonimitas, dan jangkauan lintas wilayah bahkan lintas batas negara dalam praktik perjudian ini, sehingga penanggulangannya menuntut perangkat hukum yang lebih komprehensif dan responsif. Di Indonesia, landasan hukum bagi pemberantasan judi online tidak hanya bersumber dari KUHP, tetapi juga diperkuat melalui KUHP Nasional dan UU ITE sebagai respons adaptif terhadap perkembangan kejahatan siber.[724]

Dari sudut pandang KUHP lama, ketentuan mengenai perjudian tertuang dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Meski ketentuan tersebut pada mulanya dibuat guna menjangkau perjudian yang bersifat konvensional, dalam praktik penegakan hukum keduanya juga kerap digunakan untuk menjerat pelaku judi online, mengingat unsur-unsur delik yang dipersyaratkan tetap dapat terpenuhi. Pasal 303 ayat (1) KUHP menetapkan sanksi penjara paling lama sepuluh tahun maupun pidana denda setinggi-tingginya Rp25.000.000 terhadap setiap orang yang secara sadar tanpa hak menyediakan atau membuka peluang perjudian demi keuntungan pribadi, melibatkan khalayak umum dalam kegiatan perjudian, atau menjadikan keikutsertaan dalam perjudian sebagai sumber penghidupan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, subjek hukum yang dapat dipidana bukan hanya mencakup pada penyelenggara perjudian, namun meliputi pula pihak-pihak yang menyediakan fasilitas pendukung, bandar, operator, maupun semua pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan perjudian. Dalam konteks judi online, elemen "memberi kesempatan berjudi" dapat dimaknai sebagai tindakan menyediakan situs, aplikasi, akun digital, server, atau sistem elektronik yang digunakan sebagai wahana kegiatan perjudian. Adapun elemen "turut serta dalam perusahaan perjudian" berpotensi menjangkau administrator, mitra afiliasi, promotor, hingga setiap pihak yang terlibat dalam mendukung operasional judi online.

Lebih lanjut, Pasal 303 bis KUHP mengatur pertanggungjawaban pidana bagi para pemain judi. Ketentuan ini menyatakan bahwa setiap orang yang turut memanfaatkan kesempatan berjudi yang diselenggarakan secara melanggar hukum sebagaimana diatur pada Pasal 303 dapat hukuman penjara maksimal empat tahun maupun sanksi denda. Dengan demikian, jangkauan pemidanaan tidak hanya diarahkan kepada bandar atau penyelenggara, tetapi juga terhadap peserta aktif dalam permainan judi online. Hal ini mencerminkan pandangan KUHP bahwa perjudian pada hakikatnya merupakan perbuatan yang merusak ketertiban sosial dan bertentangan dengan nilai-nilai kesusilan masyarakat.

[724] Tiyarto, S. (2006). *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

Selain KUHP lama, ketentuan mengenai perjudian juga tertuang dalam KUHP Nasional yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP Nasional hadir sebagai wujud reformasi sistem hukum pidana Indonesia sebagai pengganti peninggalan kodifikasi hukum kolonial Belanda. Dalam KUHP Nasional, pengaturan tentang perjudian diatur dalam Pasal 426, 427, dan 428. Pasal 426 menegaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak menawarkan, membuka peluang perjudian, atau menjadikan perjudian sebagai sumber penghidupan, dapat dikenai pidana penjara maksimal sembilan tahun atau denda kategori VI.

Ketentuan ini mempertegas bahwa seluruh bentuk perjudian, termasuk yang berbasis teknologi digital, tetap dikategorikan sebagai tindak pidana. Meskipun KUHP Nasional tidak secara tersurat menggunakan istilah "judi online", rumusan "memberi kesempatan perjudian" memiliki jangkauan yang cukup luas sehingga mampu menjangkau aktivitas perjudian di dunia maya. Pasal 427 mengatur mengenai pelaku yang memanfaatkan kesempatan berjudi, sedangkan Pasal 428 menyasar tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan perjudian di tempat atau fasilitas umum tertentu. Reformasi dalam KUHP Nasional juga memperkenalkan sistem kategorisasi denda pidana yang lebih fleksibel serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kondisi ekonomi Masyarakat.

KUHP Nasional dengan tegas mengakui bahwa perjudian merupakan kejahatan yang berdampak sosial meluas, mencakup meningkatnya angka kemiskinan, eskalasi tindak kriminalitas, disharmoni keluarga, hingga gangguan terhadap ketertiban umum. Oleh karena itu, negara tetap mempertahankan kriminalisasi perjudian sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap warganya. Dalam konteks judi online, modernisasi hukum pidana ini menjadi semakin relevan mengingat teknologi membuka celah bagi praktik perjudian yang beroperasi secara tersembunyi, masif, dan nyaris tidak terdeteksi tanpa dukungan instrumen hukum yang memadai.[725]

Regulasi khusus mengenai judi online ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diperbarui terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. UU ITE menjadi pijakan hukum yang paling relevan dalam upaya pemberantasan judi online karena secara khusus mengatur penyalahgunaan infrastruktur elektronik dan persebaran konten digital mengandung unsur perjudian. Pasal 27 ayat (2) UU ITE melarang siapa pun yang secara sadar dan tanpa wewenang melakukan penyaluran, pengalihan, atau memberikan aksesibilitas terhadap informasi elektronik maupun arsip elektronik yang mengandung konten perjudian.

Pasal ini mengandung sejumlah unsur krusial, yakni tindakan menyebarkan, mengirimkan, atau memfasilitasi aksesibilitas konten elektronik yang mengandung unsur perjudian. Pada implementasinya, unsur-unsur tersebut dapat diarahkan kepada pemilik dan pengelola situs judi online, pengembang aplikasi perjudian, pengelola akun media sosial yang mempromosikan kegiatan judi, mitra afiliasi, kreator konten, hingga individu yang aktif menyebarkan tautan ke platform perjudian melalui internet.

Adapun sanksi pidananya dirumuskan dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yang menetapkan bahwa pelaku berpotensi dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal sepuluh tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp10.000.000.000,00. Besarnya ancaman sanksi tersebut mencerminkan keseriusan negara dalam menganggap judi daring sebagai tindak pidana berat yang memanfaatkan teknologi informasi demi keuntungan ilegal sekaligus

[725] Aridho, A., Br, E. J., Andini, P., Trisna, W. A., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2024). Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 360/K/Pidana/2024 dalam Kasus Perjudian ditinjau berdasarkan Implikasi Sosial. *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, *6*(2), 152-158.

berpotensi menimbulkan kerugian sosial yang luas. Dibandingkan dengan KUHP, cakupan UU ITE jauh lebih spesifik dalam menyasar kejahatan berbasis digital, sehingga dipandang lebih efektif sebagai instrumen pemberantasan judi online masa kini.

UU ITE turut memberikan kewenangan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital, untuk memblokir dan memutus akses terhadap situs maupun aplikasi judi online. Di samping itu, aparat penegak hukum juga diberikan kewenangan untuk melakukan penelusuran transaksi elektronik, penyitaan perangkat digital, hingga menjalin kerja sama internasional apabila server judi online berlokasi di luar wilayah Indonesia. Dimensi lintas batas ini menjadi penting mengingat sebagian besar jaringan judi online beroperasi secara transnasional, sehingga memerlukan pendekatan hukum siber yang lebih komprehensif dibandingkan penanganan perjudian konvensional.

Dalam praktik penegakan hukum, ketentuan KUHP dan UU ITE sering diberlakukan secara bersamaan. Bandar atau operator judi online umumnya dijerat melalui penerapan Pasal 303 KUHP secara kumulatif dengan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, lantaran perbuatan mereka tidak hanya memenuhi unsur delik perjudian, tetapi juga memenuhi unsur penyebaran informasi elektronik bermuatan perjudian. Sementara itu, terhadap pemain judi online umumnya dikenakan Pasal 303 bis KUHP atau ketentuan perjudian yang terdapat dalam KUHP Nasional. Penerapan kumulatif pasal-pasal ini bertujuan menciptakan efek jera yang lebih kuat sekaligus mengoptimalkan upaya pemberantasan perjudian berbasis teknologi.

Dengan demikian, regulasi judi online dalam KUHP, KUHP Nasional, dan UU ITE memperlihatkan adanya sinergi di antara hukum pidana umum serta hukum pidana khusus dalam menghadapi ancaman kejahatan digital. KUHP dan KUHP Nasional membangun fondasi pengaturan perjudian secara umum, sedangkan UU ITE mengisi ruang kekhususan yang mengatur penyalahgunaan media elektronik dan internet dalam konteks perjudian. Keseluruhan kerangka regulasi tersebut mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk judi daring, memelihara nilai-nilai moral sosial, serta menyelaraskan sistem hukum pidana dengan realitas perkembangan teknologi informasi di era digital.

2. Pemidanaan Pelaku Judi Online Berdasarkan KUHP, KUHP Nasional, dan UU ITE

Pemberian sanksi pidana bagi pelaku perjudian daring di Indonesia secara fundamental berpijak pada tiga instrumen hukum pokok, yakni KUHP lama, KUHP Nasional yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketiga regulasi tersebut saling bersinergi dalam menyediakan landasan hukum terhadap perbuatan perjudian yang diselenggarakan melalui sarana elektronik maupun internet. Judi online dilihat sebagai manifestasi modern dari perjudian yang mengeksploitasi kemajuan teknologi informasi, sehingga selain memenuhi unsur delik perjudian sebagaimana diatur dalam KUHP, perbuatan ini juga melampaui ke ranah penyebaran dan pemberian akses pada muatan elektronik yang mengandung perjudian sesuai ketentuan UU ITE. Oleh sebab itu pelaku judi daring berpotensi dijatuhkan pidana berdasarkan ketentuan perjudian konvensional maupun regulasi khusus di bidang teknologi informasi.[726]

[726] Aridho, A., Br, E. J., Andini, P., Trisna, W. A., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2024). Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 360/K/Pidana/2024 dalam Kasus Perjudian ditinjau berdasarkan Implikasi Sosial. *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, *6*(2), 152-158.

Dalam kerangka KUHP lama, ketentuan terkait perjudian terdapat pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Pasal 303 KUHP menyasar pihak-pihak yang menyelenggarakan, mempromosikan, atau membuka peluang perjudian baik sebagai mata pencaharian maupun dengan melibatkan diri secara aktif dalam usaha perjudian. Norma pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang tanpa hak secara sadar menawarkan atau memberikan peluang untuk bermain judi demi keuntungan pribadi, dapat dipidana pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda setinggi-tingginya Rp25.000.000. Di sisi lain, Pasal 303 bis KUHP mengatur pertanggungjawaban pidana bagi individu yang turut memanfaatkan fasilitas judi yang diselenggarakan secara ilegal. Dalam konteks judi online, ketentuan ini dapat diterapkan kepada peserta maupun bandar, karena elemen "memberikan kesempatan berjudi" dan "ikut ambil bagian dalam permainan" tetap terpenuhi meskipun dilaksanakan secara virtual. Pendekatan pemidanaan dalam KUHP lama berorientasi pada perjudian sebagai tindakan yang pada dasarnya bertentangan dengan ketertiban publik dan nilai-nilai moral masyarakat.

Sementara itu, KUHP Nasional yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa pembaruan dan penyesuaian ketentuan perjudian dengan perkembangan kontemporer, termasuk perjudian yang berlangsung di ranah digital. Pengaturan perjudian diatur dalam Pasal 426 hingga Pasal 428 KUHP Nasional. Pasal 426 menetapkan ancaman pidana penjara maksimal sembilan tahun atau pidana denda kategori VI bagi setiap individu yang tanpa kewenangan menawarkan atau memberikan peluang, atau menjadikan perjudian sebagai sumber penghidupan. Selain itu, mereka yang turut memanfaatkan kesempatan berjudi pun dapat dikenai sanksi serupa sesuai ketentuan yang berlaku. KUHP Nasional mempertegas bahwa kemajuan teknologi tidak meniadakan sifat melawan hukum perjudian, sehingga judi online tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pembaruan dalam KUHP Nasional sekaligus mengisyaratkan modernisasi sistem pemidanaan melalui klasifikasi denda yang lebih terstruktur serta membuka kesempatan penyesuaian yang lebih luwes pada penegakan hukum.

Selain kedua instrumen tersebut, pemidanaan judi online juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan sentralnya terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) yang melarang setiap orang yang secara sadar dan tanpa hak melakukan penyebaran, pengiriman, dan/atau memberikan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik yang mengandung unsur perjudian. Ketentuan pidananya diatur pada Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yang memberikan ancaman pidana penjara maksimal sepuluh tahun dan/atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00. Dalam implementasinya, pasal ini banyak diterapkan untuk menjerat bandar, pengelola platform judi online, mitra afiliasi, maupun pihak yang mempromosikan layanan perjudian melalui platform media sosial atau sarana digital lainnya. Inti dari UU ITE terletak pada unsur distribusi atau penyebaran konten perjudian melalui infrastruktur sistem elektronik.

Implementasi sanksi pidana terhadap perjudian daring dalam praktiknya kerap dilakukan secara kumulatif. Penegak hukum umumnya menggabungkan Pasal 303 KUHP dengan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE dalam mendakwa pelaku, karena judi online tidak hanya memenuhi elemen delik perjudian, tetapi juga elemen penyebaran konten elektronik yang mengandung unsur perjudian. Hal ini mengakibatkan bandar atau operator situs judi online berpotensi mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pemain biasa. Lebih jauh, pelaku yang terbukti memperoleh

keuntungan finansial dari pengelolaan judi online dan menyamarkan hasilnya turut dapat dijerat dengan ketentuan tindak pidana pencucian uang.[727]

Atas dasar keseluruhan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara memandang judi online sebagai bentuk kejahatan serius yang berpotensi merugikan masyarakat dari berbagai dimensi, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan moralitas. Pemberian ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP, KUHP Nasional, dan UU ITE merefleksikan kebijakan hukum pidana yang bertujuan menimbulkan efek jera bagi pelaku sekaligus mempertahankan ketertiban publik di tengah derasnya arus perkembangan teknologi digital. Dengan kerangka regulasi yang semakin komprehensif, penanggulangan judi online diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal melalui sinergi antara penegakan hukum pidana konvensional dan hukum siber.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal/Artikel

Aridho, A., Br, E. J., Andini, P., Trisna, W. A., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2024). Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 360/K/Pidana/2024 dalam Kasus Perjudian ditinjau berdasarkan Implikasi Sosial. *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, *6*(2), 152-158.

Arum, N. S., & Sumardiana, B. (2025). Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Pembaruan Regulasi Perjudian Online di Indonesia (Studi Putusan Nomor 111/Pid. B/2022/PN. Bkt). *Amnesti: Jurnal Hukum*, *7*(1), 81-94.

Taufiq Hidayatulloh and Setya Wahyudi, "Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Tegal" 5, no. 5 (2025): 4146–4156.

Tiyarto, S. (2006). *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

Wibowo, A., & Yulianingsih, S. (2025). Hukum Teknologi Informasi. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

[727] Arum, N. S., & Sumardiana, B. (2025). Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Pembaruan Regulasi Perjudian Online di Indonesia (Studi Putusan Nomor 111/Pid. B/2022/PN. Bkt). *Amnesti: Jurnal Hukum*, *7*(1), 81-94.

ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEREDARAN OBAT KERAS GOLONGAN G TANPA IZIN (STUDI NORMATIF DI KOTA TEGAL)

Mohammmad Maulana Abizar Giffari, Siswanto, Moh. Taufik
abizargiffari56@gmail.com

ABSTRAK

Peredaran Obat Keras Golongan G tanpa izin merupakan pelanggaran berat dan permasalahan hukum yang berdampak langsung terhadap perlindungan kesehatan masyarakat karena penggunaan obat seperti itu Tramadol dan Hexymer di luar pengawasan medis kerap kali dapat menimbulkan efek penyalahgunaan serta risiko sosial. Meskipun beberapa ketentuan hukum kesehatan telah mengatur ancaman pidana berat terhadap peredaran sediaan farmasi tanpa izin, dalam praktik peradilan masih ditemukan ketidak samaan antara pengancaman pidana berlaku kemudian yang diatur oleh undang-undang dan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana sebuah penerapan sanksi pidana serta dasar pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman terhadap pelaku. Menggunkana metodologi penelitian hukum yangnormatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menganalisis peraturan hukum, literatur hukum, dan keputusan Pengadilan Negeri Tegal mengenai tindak pidana peredaran Obat Keras Golongan G.. Penelitian ini menjadi penting karena diperlukan kajian mengenai kesesuaian penerapan sanksi pidana dengan tujuan pemidanaan serta bagaimana hakim menggunakan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara peredaran obat keras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran Obat Keras Golongan G di Pengadilan Negeri Tegal telah didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin. Hakim menjatuhkan hukuman penjara dan denda sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, namun pidana yang diberikan tidak semata-mata mengikuti ancaman maksimum undang-undang. Penentuan pidana dilakukan melalui penilaian terhadap fakta persidangan, tingkat kesalahan pelaku, serta keadaan yang memengaruhi putusan. Pertimbangan hakim meliputi data-data hukum berupa dakwaan, pembuktian unsur tindak pidana, alat bukti, dan barang bukti, serta elemen non-yuridis, seperti kondisi terdakwa yang memberatkan atau meringankan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika hakim menjatuhkan pidana, mereka mengimbangi keseriusan penjatuhan sanksi, serta melindungi masyarakat, dan prinsip keadilan.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Obat Keras Golongan G, Tramadol, Hexymer, Pertimbangan Hakim.

A. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak fundamental yang memperoleh perlindungan dalam Pasal 28H (1) UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Perlindungan terhadap kesehatan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui pelayanan kesehatan, tetapi juga melalui pengawasan terhadap peredaran sediaan farmasi agar memenuhi standar keamanan, mutu, manfaat, serta ketentuan perizinan. Hal tersebut menjadi penting karena obat yang seharusnya berfungsi sebagai sarana pengobatan dapat berubah menjadi ancaman apabila diedarkan dan digunakan tanpa pengawasan yang tepat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan pengaturan terhadap peredaran sediaan farmasi, termasuk ancaman pidana bagi pihak yang mengedarkan obat tanpa memenuhi ketentuan perizinan. Salah satu permasalahan yang berkembang adalah peredaran Obat Keras Golongan G seperti Tramadol dan Hexymer yang pada dasarnya digunakan untuk kepentingan medis, tetapi berpotensi disalahgunakan apabila dikonsumsi tanpa pengawasan. Suharto menjelaskan bahwa meskipun Tramadol tidak termasuk narkotika secara hukum, efek penyalahgunaannya dapat menyerupai narkotika tertentu sehingga menimbulkan persoalan dalam pengaturan dan penegakan hukum.[728]

Permasalahan penyalahgunaan obat berbahaya di aera Tegal. Polisi Tegal menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika maupun obat berbahaya dapat memberikan dampak terhadap kondisi individu dan lingkungan sosial masyarakat.[729] Selain itu, adanya laporan mengenai peredaran Obat Keras Golongan G secara ilegal menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran obat masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.[730] Regulasi telah memberikan ancaman pidana yang berat terhadap pelaku peredaran obat keras tanpa izin, praktik peradilan menunjukkan adanya perbedaan antara ancaman maksimum undang-undang dengan penerapan hukuman. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Tgl terkait peredaran Tramadol dan Hexymer, hakim Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun beserta pidana denda.. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya analisis mengenai bagaimana penerapan sanksi pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman.[731]

Dasar dari permasalahan tersebut, adalah penelitian yang dilakukan, adanya aturan hukum hukum normatif dalam kajian ini, serta adanya peraturan perundang-undangan dan hasil peradilan. Analisa mendalam berdampak untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran Obat Keras Golongan G serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, khususnya pada perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri Tegal.

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan mempertimbangkan pentingnya penelitian ini karena masalah di atas, pertanyaan utama yang akan dibahas adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana sanksi pidana diberikan oleh hakim terhadap pelaku peredaran obat keras Golongan G di Pengadilan Negeri Kota Tegal? (2) Apa yang dipertimbangkan oleh hakim ketika mereka menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran obat keras Golongan G di Pengadilan Negeri Kota Tegal?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, di mana penelitian berfokus pada norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan sebagai bahan utama untuk memberikan jawaban atas masalah hukum.[1] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analisa hukum normatif adalah proses

[728] Suharto, "Penindakan Peredaran Gelap Obat Daftar G Perspektif Undang-Undang Kesehatan Kaitannya Dengan Undang-Undang Narkotika," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 11, no. 1 (2021): 207–231.
[729] Polres Tegal Kota, "Panduan Menghadapi Masalah Narkoba di Tegal Kota."
[730] Ekspos Lensa. (2025). *Obat keras daftar G merajalela di Tegal, sosok Madi diduga otak peredaran*. https://eksposelensa.com/obat-keras-daftar-g-merajalela-di-tegal-sosok-madi-diduga-otak-peredaran/
[731] Pengadilan Negeri Tegal, *Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Tgl*.

mempelajari aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan untuk menjawab suatu masalah hukum.[2]

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, pendekatan undang-undang *(statute approach)* dan pendekatan kasus *(case approach)*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meninjau ketentuan hukum yang berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi tanpa izin, terutama Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pengawasan obat keras. Sementara itu, untuk mengevaluasi penerapan sanksi pidana dalam kasus peredaran obat keras Golongan G, putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tgl dan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tgl dipelajari.

Alat penegakan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan merupakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder berasal dari buku hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli tentang masalah tindak pidana, pemidanaan, dan pertimbangan hakim. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, di mana bahan hukum diinventarisasi dan diklasifikasikan menurut kebutuhan penelitian. Metode kualitatif deskriptif-analitis digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan dengan melihat bagaimana peraturan yang mengatur distribusi obat keras Golongan G dan putusan pengadilan berkorelasi satu sama lain. Selanjutnya, pertimbangan hakim diperiksa untuk mengetahui dasar penentuan sanksi pidana, baik dari sudut pandang yuridis maupun non-yuridis. Ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum, alasan pemidanaan, dan bagaimana sanksi tersebut diterapkan dalam kasus tertentu.

D. HASIL TEMUAN

1. Penerapan Sanksi Pidana pada Terdakwa Peredaran Obat Keras Golongan G di Pengadilan Negeri Tegal

Arus pusaran obat-obatan keras Golongan G sembarangan merupakan bentuk pelanggaran hukum yang memiliki hubungan langsung dengan perlindungan kesehatan masyarakat. Pengaturan pidana terhadap perbuatan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga menjaga agar sediaan farmasi yang beredar tetap berada dalam mekanisme pengawasan negara. Dalam upaya melindungi masyarakat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa memenuhi persyaratan perizinan dapat dikenakan sanksi pidana.

Permasalahan tersebut menjadi lebih kompleks karena obat seperti Tramadol dan Hexymer memiliki fungsi medis apabila digunakan sesuai ketentuan, tetapi dapat menimbulkan risiko apabila diedarkan dan dikonsumsi tanpa pengawasan. Suharto menjelaskan bahwa Tramadol memiliki persoalan tersendiri dalam aspek hukum karena meskipun tidak termasuk narkotika secara formal, penyalahgunaannya dapat memberikan efek yang menyerupai penyalahgunaan narkotika tertentu sehingga membutuhkan pengawasan hukum.[732]

Praktik peradilan di Pengadilan Negeri Tegal, penerapan sanksi pidana dilakukan setelah hakim menilai terpenuhinya unsur tindak pidana, mulai dari subjek hukum pelaku, adanya unsur kesengajaan, tindakan mengedarkan, serta ketersediaan obat ilegal. Dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tgl, terdakwa dijatuhi 1 (satu) tahun penjara dan

[732] Suharto, "Penindakan Peredaran Gelap Obat Daftar G Perspektif Undang-Undang Kesehatan Kaitannya Dengan Undang-Undang Narkotika," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 11, no. 1 (2021): 207–231.

denda sebesar Rp5.000.000,00. Di sisi lain, dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Tgl, terdakwa dijatuhi 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp2.000.000,00..[733]

Sebuah hal yang bertolak belakang antara ancaman hukuman maksimum dalam aturan pidana konkret ditentukan oleh hakim menunjukkan bahwa penjatuhan pidana tidak dilakukan hanya dengan melihat beratnya ancaman dalam aturan hukum. Hakim melakukan penilaian terhadap fakta persidangan, tingkat kesalahan pelaku, dan kondisi perkara sebelum menentukan pidana. Konsep ini berkaitan dengan pemikiran bahwa pemidanaan tidak hanya berbicara mengenai penghukuman, tetapi juga tujuan yang hendak dicapai melalui pemberian pidana.[734]

Berdasarkan teori pemidanaan, penerapan sanksi dalam perkara tersebut lebih menggambarkan pendekatan gabungan. Pidana tetap diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum, namun penerapannya juga diarahkan untuk memberikan pencegahan dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, pidana tidak hanya memiliki sifat pembalasan terhadap kesalahan pelaku, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam mencegah terulangnya tindak pidana.[735]

2. Pertimbangan Penegak Hukum saat Memberi Hukuman Pidana Pada Terdakwa Peredaran Obat-obatan Golongan G

Pertimbangan hakim memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar yang menjelaskan alasan suatu putusan dijatuhkan. Hakim tidak hanya menentukan apakah terdakwa bersalah, tetapi juga menentukan jenis dan berat pidana berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan. Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa pertimbangan hakim merupakan bagian dari putusan yang memuat analisis terhadap fakta hukum, pembuktian, dan alasan hakim dalam mengambil keputusan.[736] Perkara peredaran Obat Keras Golongan G di Pengadilan Negeri Tegal, pertimbangan yuridis hakim terlihat melalui pemeriksaan dakwaan, penjelasan saksi, ucapan terdakwa, alat bukti, serta barang bukti berupa obat keras yang diedarkan. Hakim tidak menjatuhkan pidana hanya karena adanya Tramadol atau Hexymer, tetapi berdasarkan pembuktian bahwa unsur tindak pidana telah terpenuhi sesuai fakta persidangan.[737]

Pertimbangan yuridis sangat krusial hakim juga memperhatikan pertimbangan non-yuridis berupa keadaan yang memberatkan maupun meringankan terdakwa. Peredaran obat keras tanpa izin menjadi faktor yang memberatkan karena dapat membahayakan masyarakat, sedangkan sikap terdakwa selama persidangan, pengakuan perbuatan, dan keadaan pribadi terdakwa dapat menjadi faktor yang memengaruhi berat ringannya pidana.[738] Perbedaan antara ancaman maksimum undang-undang dengan pidana yang dijatuhkan menunjukkan adanya individualisasi pidana oleh hakim. Hakim tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teks undang-undang, tetapi melakukan penilaian terhadap kondisi nyata perkara. Ratio decidendi dalam putusan menjadi gambaran

[733] Pengadilan Negeri Tegal, *Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tgl*; Pengadilan Negeri Tegal, *Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Tgl*.
[734] Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012), hlm. 95.
[735] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 10–11.
[736] Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 129.
[737] Pengadilan Negeri Tegal, *Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Tgl*.
[738] Sari, "Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Obat Tramadol," *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022) hlm. 65.

bagaimana hakim berusaha menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, manfaat pemidanaan, serta keadilan bagi terdakwa.[739]

E. KESIMPULAN

Penerapan sanksi pidana peredaran obat-obatan Golongan G sembarangan karena memenuhi unsur tindak pidana peredaran obat-obatan keras. Hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku, tetapi hukuman tidak selalu sesuai dengan ancaman tertinggi karena fakta persidangan, tingkat kesalahan, dan keadaan terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan antara yuridis dan non-yuridis. Pada yuridis mencakup dakwaan, pembuktian, alat bukti, dan keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa. Dengan penerapan pidana ini, hakim menunjukkan upaya mereka untuk mengimbangi kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan keadilan saat mereka membuat keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan*.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Obat-Obat tertentu yang Sering Disalahgunakan*.

Ekspos Lensa. (2025). *Obat keras daftar G merajalela di Tegal, sosok Madi diduga otak peredaran*. https://eksposelensa.com/obat-keras-daftar-g-merajalela di-tegal-sosok-madi-diduga-otak-peredaran/

Ilyas, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana: Memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2025). *Di balik angka kejahatan 2025: Infografis periode Januari–22 September 2025*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2025). *Infografis seluruh Polda perangi kejahatan narkoba: Periode Januari–24 Oktober 2025*.

Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.

Mulyadi, L. (2010). *Seraut wajah putusan hakim dalam hukum acara pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Ndun, D., Manuain, O. G., & Fanggi, R. A. (2024). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. *Artemis Law Journal, 1*(2), 723–735.

Novitasari. (2021). Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3*(1), 96–108. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108

Pengadilan Negeri Tegal. (2022). *Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tgl*.

Pengadilan Negeri Tegal. (2023). *Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Tgl*.

Polres Tegal Kota. (2025). *Panduan menghadapi masalah narkoba di Tegal Kota*. https://polrestegalkota.org/panduan-menghadapi-masalah-narkoba-di-t egal-kota/

[739] Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 136.

Rahmawati, S. (2023). Penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan remaja. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2023*(16), 201–215. https://doi.org/10.5281/zenodo.8237724

Saragih, Y. M. (2016). Analisis yuridis mengenai peredaran obat yang tidak memenuhi standar mutu menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN.Rta). *Jurnal Hukum Responsif, 17*(2), 18–27.

Sari. (2022). Pertimbangan hakim dalam tindak pidana pengedaran sediaan farmasi obat Tramadol. *Jurnal Yudisial, 15*(1), 65. https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.524

Suharto. (2021). Penindakan peredaran gelap obat daftar G perspektif Undang Undang Kesehatan kaitannya dengan Undang-Undang Narkotika. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, 11*(1), 207–231.

Suyono, Y. U. (2020). *Teori hukum pidana dalam penerapan pasal di KUHP*. Unitomo Press.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

PERTANGGUNGJAWABAN PERBANKAN DALAM PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI

Mohammad Wildan Rizqi, Kanti Rahayu, Selviany
wildnriski1@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dalam sektor perbankan mempermudah transaksi keuangan, namun di sisi lain meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi nasabah bank yang data pribadinya disalahgunakan serta mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum lembaga perbankan berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research)* Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah mencakup perlindungan preventif melalui penerapan sistem keamanan siber yang tersertifikasi dan perlindungan represif melalui hak menuntut ganti rugi serta penyelesaian sengketa. Pertanggungjawaban perbankan selaku Pengendali Data Pribadi dapat berupa tanggung jawab perdata, tanggung jawab administratif. Sinergi regulasi sektor keuangan dan UU PDP sangat krusial guna menjamin kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Perbankan, Data Pribadi.

A. PENDAHULUAN

Akselerasi digitalisasi global dan pesatnya kemajuan teknologi informasi telah membawa transformasi fundamental di berbagai lini kehidupan, tidak terkecuali pada industri jasa keuangan. Sektor perbankan menjadi salah satu ranah yang mengalami pergeseran paling dinamis, di mana transisi dari model operasional konvensional menuju ekosistem layanan perbankan digital kini menjadi urgensi yang tidak dapat dihindari demi mengoptimalkan efisiensi performa, memperluas jangkauan aksesibilitas bagi nasabah, serta menghadirkan kenyamanan yang lebih tinggi dalam setiap aktivitas transaksi finansial.[740]

Sektor perbankan memegang posisi strategis sebagai pilar utama pemacu roda perekonomian dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari arsitektur jasa keuangan nasional. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini adopsi inovasi secara masif telah membawa industri keuangan ini memasuki paradigma baru yang lebih modern. Dinamika ini memicu terjadinya pergeseran sistem operasional, di mana model perbankan konvensional kini secara aktif mengintegrasikan layanan berbasis digital ke dalam core bisnis mereka guna menciptakan ekosistem transaksi yang lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan zaman.[741]

---

[740] Maisah, M., Sari, S. P., Sudiarni, S., & Ompusunggu, H. P. (2023). Analisis hukum terhadap perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan perbankan digital di Indonesia. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, *3*(3), 285-290.

[741] Antoine, R. A., Farizqa, N. S., Hasna, A. H., & Pasaribu, M. (2025). Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Teknologi Transaksi Digital di Industri Perbankan Digital (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, *2*(1), 316-327.

Menurut Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum, operasional perbankan digital bertumpu pada optimalisasi pengolahan data nasabah secara aman untuk menghadirkan pelayanan yang responsif, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Untuk merealisasikan hal ini, perbankan wajib menyusun strategi bisnis yang adaptif sekaligus memperkuat manajemen risiko guna memitigasi kebocoran data pribadi dan menangkal eskalasi ancaman kejahatan siber.[742]

Terkait aspek keamanan dalam transaksi digital, perlu diluruskan bahwa proteksi data dan keamanan sistem tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada nasabah secara mandiri, terlebih jika berasumsi tidak memerlukan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya.

Berdasarkan regulasi otoritas keuangan dan prinsip manajemen risiko teknologi informasi, penjaminan keamanan merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan kedua belah pihak. Pihak bank memegang kewajiban utama untuk menyediakan infrastruktur siber yang kokoh, sistem enkripsi, dan deteksi kecurangan yang andal. Sementara itu, nasabah juga dituntut memiliki pemahaman dan kesadaran dasar untuk melindungi data sensitif mereka sendiri, seperti PIN dan kode OTP, agar terhindar dari modus penipuan berbasis manipulasi psikologis atau peretasan.[743]

Prinsip kerahasiaan bank pada awalnya lahir dari urgensi untuk memproteksi hak-hak keperdataan nasabah, khususnya dalam menjaga kerahasiaan informasi mengenai kondisi finansial serta data pribadi mereka dari akses pihak luar yang tidak berkepentingan. Di sisi lain, penerapan prinsip ini juga membawa dampak positif yang besar bagi internal institusi perbankan itu sendiri. Dengan adanya jaminan kerahasiaan yang kuat, bank dapat membangun reputasi yang solid sehingga masyarakat merasa aman dan menaruh kepercayaan penuh untuk menitipkan serta mengelola aset keuangan mereka di lembaga tersebut.[744]

Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan bank untuk mengolah dan mengintegrasikan data nasabah dari berbagai sumber menjadi profil informasi yang komprehensif. Namun, di tengah masifnya pertumbuhan komunikasi digital saat ini, terdapat risiko inheren di mana data tersebut berpotensi terekspos ke ranah publik, otoritas, atau pihak-pihak lain yang tidak berwenang jika sistem proteksi tidak diterapkan secara ketat.

Celah kelemahan ini memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan data. Fenomena tersebut tecermin dari maraknya keluhan masyarakat mengenai kebocoran data pribadi, yang salah satu indikatornya terlihat dari maraknya penawaran produk jasa keuangan ilegal atau tidak diinginkan melalui panggilan telepon dan layanan pesan singkat (SMS) tanpa persetujuan pemilik data. Bagi industri perbankan, insiden kebocoran data seperti ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang masif akibat sanksi atau biaya pemulihan sistem, tetapi juga dapat mendegradasi pilar paling fundamental dalam bisnis perbankan, yaitu kepercayaan nasabah.[745]

---

[742] Wildan, M., Ramadhan, D. R. C., & Wijayanti, Z. R. (2024). Analisis Tanggung Jawab Bank Terhadap Kebocoran Data Nasabah: Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Perbankan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *2*(4).

[743] Siregar, A. N., & Putra, M. A. P. (2025). Kajian Hukum: Penegakan Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank dalam Skema Bancassurance. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *3*(7).

[744] Dewi, R. P., & Wiyanti, D. (2024). Perlindungan Hukum Nasabah atas Peretasan Data Pribadi ditinjau dari Undang Undang. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 95-100.

[745] Daeng, Y., Linra, N., Darham, A., Handrianto, D., Sianturi, R. R., Martin, D., ... & Saputra, H. (2023). Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(6), 2898-2905.

Meskipun prinsip kerahasiaan tersebut sangat krusial, dinamika perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan teknologi informasi membawa tantangan baru yang signifikan. Saat ini, modus operansi kejahatan mengalami pergeseran yang kompleks, di mana tindak kejahatan tidak lagi hanya terjadi secara konvensional, melainkan telah bermutasi menjadi kejahatan ekonomi modern yang memanfaatkan celah teknologi digital.

Munculnya berbagai jenis kejahatan siber ini menuntut sektor perbankan dan otoritas terkait untuk terus memperbarui sistem pengamanan dan regulasi hukum demi melindungi integritas data serta dana nasabah dari ancaman yang kian bervariasi.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pencegahan terhadap penyalahgunan data pribadi nasabah?
2. Bagaimana pertanggungjawaban perbankan terhadap penyalahgunaan data pribadi?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan metode penelitian kepustakaan *library research* dengan fokus utama pada analisis terhadap bahan-bahan literatur dan data sekunder guna menjawab permasalahan hukum yang diangkat. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengkaji secara mendalam berbagai dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur pendukung lainnya yang relevan dengan judul Penelitian penulis. Data yang dikumpulkan mencakup bahan hukum primer maupun sekunder, termasuk jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang kemudian diolah melalui pendekatan yuridis untuk memberikan gambaran sistematis mengenai judul Penelitian penulis. Seluruh bahan tersebut dianalisis secara kualitatif agar dapat menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai kasus tersebut

D. HASIL TEMUAN

1. Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi

Keamanan informasi dan data merupakan sebuah proses sistematis untuk mencegah hilangnya, bermutasinya, atau terekspos nya informasi penting secara tidak sah baik akibat tindakan disengaja maupun kelalaian melalui penguatan instrumen hukum dan pemanfaatan teknologi proteksi. Esensi dari keamanan data berakar pada kapabilitas institusi untuk memetakan jenis data yang dikelola, melacak lokasi penyimpanannya, serta mengidentifikasi potensi ancaman eksternal maupun internal.[746]

Secara umum, terdapat tiga urgensi utama dari penerapan keamanan data, yaitu memitigasi risiko kerugian material, menekan potensi penyalahgunaan informasi sensitif, dan memperkecil ruang gerak aktivitas kriminal siber. Di tengah banyaknya kasus peretasan dan pencurian data yang masif saat ini, urgensi perlindungan data menjadi kian krusial karena tidak hanya berfungsi sebagai tameng pelindung, melainkan juga membantu organisasi dalam memahami konteks operasional pengguna, mencegah otorisasi akses yang tidak sah, serta

[746] Kurniawati, H., & Yunanto, Y. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online. *Jurnal Ius Constituendum*, *7*(1), 102-114.

mendeteksi dan memitigasi risiko kerentanan data secara real-time.[747] Maka dari itu beberapa langkah untuk melakukan pencegahan terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Yang antara lain sebagai berikut :

a) *Digital Certificate*

Penggunaan sertifikat digital memperkokoh keamanan transaksi keuangan dengan menjamin validitas autentikasi, baik di sisi pengguna maupun sistem yang beroperasi. Mekanisme pengamanan ini ditopang secara penuh oleh Infrastruktur Kunci Publik (PKI), sebuah ekosistem teknologi yang melibatkan partisipasi pihak ketiga tepercaya sebagai otoritas sertifikasi untuk memverifikasi dan mengonfirmasi identitas para pihak yang bertransaksi. Melalui sinergi teknologi kriptografi ini, risiko manipulasi data dan pemalsuan identitas dalam lalu lintas finansial digital dapat dieliminasi secara optimal.[748]

b) *One Time Password Tokens*

Instrumen keamanan berbentuk kode acak sekali pakai yang berfungsi sebagai lapisan autentikasi tambahan *(Two-Factor Authentication/2FA)* saat melakukan transaksi keuangan atau mengakses sistem digital. OTP token dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut benar-benar dilakukan oleh pengguna yang sah, karena kode yang dihasilkan hanya berlaku dalam durasi waktu yang sangat singkat (biasanya 30 hingga 60 detik) dan akan hangus setelah digunakan.[749]

c) *One Time Password Cards*

Instrumen keamanan berbentuk fisik menyerupai kartu debit atau kartu kredit yang dirancang untuk menghasilkan kode verifikasi sekali pakai. Kartu ini menjadi solusi praktis dalam menerapkan autentikasi dua faktor (2FA) untuk mengamankan akses akun dan transaksi perbankan digital.[750]

d) *Browser Protection*

Teknologi keamanan yang dirancang untuk melindungi peramban (browser) dan aktivitas berselancar pengguna dari berbagai ancaman siber, infeksi malware, dan pencurian data pribadi. Mengingat sebagian besar layanan perbankan digital dan transaksi keuangan diakses melalui browser, perlindungan pada sektor ini menjadi benteng krusial dalam mencegah kebocoran informasi sensitif.[751]

e) *CAPTCHA*

Sebuah sistem verifikasi keamanan yang dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas di suatu situs web dilakukan oleh manusia, bukan oleh program komputer otomatis atau robot (bot). Dalam dunia perbankan digital dan layanan keuangan online, CAPTCHA menjadi garda depan dalam melindungi halaman log masuk dan formulir transaksi dari serangan otomatis berskala besar.[752]

f) *Device Identification*

Teknologi keamanan yang digunakan untuk mengenali, mengategorikan, dan memverifikasi identitas perangkat spesifik seperti ponsel, tablet, atau computer yang digunakan nasabah untuk mengakses layanan perbankan digital. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa akses tersebut berasal dari perangkat yang sah

[747] Rahmadani, A. E., Pangestu, Y., & Halizhah, N. (2024). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Tantangan dan Solusi Dalam Sistem Perbankan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *2*(4), 180-186.
[748] Ibid.
[749] ibid
[750] ibid
[751] ibid
[752] ibid

dan dikenal, bukan dari perangkat asing yang dikendalikan oleh pelaku kejahatan siber.[753]

g) *Transaction Monitoring*

Proses pengawasan, analisis, dan penyaringan secara real-time maupun berkala terhadap seluruh aktivitas keuangan yang mengalir di dalam sistem perbankan. Teknologi ini berfungsi sebagai sistem pertahanan berlapis untuk mendeteksi, mencegah, dan menghentikan aktivitas mencurigakan yang mengarah pada tindak pidana pencucian uang (Anti-Money Laundering/AML), pendanaan terorisme, serta berbagai modus penipuan (fraud) siber.

2. Pertanggungjawaban Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi

Di Indonesia kerangka perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah bank diatur secara komprehensif dan ketat melalui integrasi regulasi sektoral perbankan serta instrumen hukum umum, seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank memikul kewajiban statuter untuk menjamin kerahasiaan identitas nasabah penyimpan beserta seluruh aset simpanannya. Implementasi teknis dari komitmen proteksi ini dipertegas oleh OJK melalui Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014, yang secara eksplisit mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan untuk menjaga kerahasiaan sekaligus keamanan data konsumen, serta melarang keras pemindahtanganan atau pendistribusian informasi personal tersebut kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari nasabah yang bersangkutan.[754]

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, secara eksplisit disebutkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.[755]

Definisi tersebut artinya membatasi ruang lingkup kerahasiaan bank hanya pada aspek data nasabah yang menempatkan dana beserta jumlah atau bentuk simpanan mereka. Hal ini sekaligus menegaskan kewajiban hukum bagi pihak perbankan untuk memproteksi informasi tersebut agar tidak diakses oleh pihak ketiga tanpa dasar hukum yang sah, demi menjaga privasi nasabah serta stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan.

Secara eksplisit, kewajiban perbankan untuk menjaga kerahasiaan data nasabah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana cakupan informasi yang wajib dilindungi dibatasi hanya pada identitas nasabah penyimpan beserta jenis dan jumlah simpanannya. Namun, sifat rahasia ini tidaklah mutlak karena memiliki beberapa pengecualian hukum berdasarkan

[753] ibid

[754] Aritonang, L. M., Zyetwill, Z., & Handayani, R. (2025). Analisis Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi dan Penyalahgunaan Identitas dalam Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, *7*(5), 3146-3158.

[755] Ferdiansyah, F., Zainuddin, Z., & Risma, A. (2025). Perlindungan hukum kerahasiaan data pribadi nasabah pada perbankan di Indonesia. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *6*(1), 84-94.

Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 yang memperbolehkan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan tertentu.[756]

Pengecualian tersebut meliputi kepentingan perpajakan berdasarkan permintaan tertulis dari Menteri Keuangan, penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan pengurusannya kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara, kepentingan peradilan dalam perkara pidana atas permintaan penegak hukum, penyelesaian perkara perdata di pengadilan antara bank dengan nasabah yang bersangkutan, serta keperluan tukar-menukar informasi antarbank dalam rangka menjaga kesehatan sistem perbankan.[757]

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia menegaskan bahwa pelaksanaan pembukaan rahasia bank untuk mengakomodasi berbagai kepentingan pengecualian tersebut wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis secara resmi dari pimpinan Bank Indonesia. Jika prosedur perizinan ini diabaikan dan rahasia bank dibuka secara ilegal, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hukum serius yang diancam dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dengan ancaman hukuman penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000 dan paling banyak Rp200.000.000.000. Selain itu, perlindungan data ini dipertegas kembali dalam Pasal 47 ayat (2) undang-undang yang sama, yang mengancam Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja membocorkan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000 dan paling banyak Rp8.000.000.000.

E. KESIMPULAN

Secara eksplisit, kewajiban perbankan untuk menjaga kerahasiaan data nasabah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana cakupan informasi yang wajib dilindungi dibatasi hanya pada identitas nasabah penyimpan beserta jenis dan jumlah simpanannya. Namun, sifat rahasia ini tidaklah mutlak karena memiliki beberapa pengecualian hukum berdasarkan Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 yang memperbolehkan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan tertentu

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia menegaskan bahwa pelaksanaan pembukaan rahasia bank untuk mengakomodasi berbagai kepentingan pengecualian tersebut wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis secara resmi dari pimpinan Bank Indonesia. Jika prosedur perizinan ini diabaikan dan rahasia bank dibuka secara ilegal, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hukum serius yang diancam dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dengan ancaman hukuman penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling

[756] Aziz, A. S., & Zaidan, M. A. (2025). Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga dalam Kerja Sama Perbankan Digital. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, *1*(2), 120-129.

[757] Irmawati, E., Pieries, J., & Widiarty, W. S. (2024). Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Bank Pengguna Mobile Banking dalam Perspektif Uu No 27 Tahun 2022 tentang Kebocoran Data. *Jurnal Syntax Admiration*, *5*(1), 12-27.

lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000 dan paling banyak Rp200.000.000.000.

DAFTAR PUSTAKA

Antoine, R. A., Farizqa, N. S., Hasna, A. H., & Pasaribu, M. (2025). Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Teknologi Transaksi Digital di Industri Perbankan Digital (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, *2*(1), 316-327.

Aritonang, L. M., Zyetwill, Z., & Handayani, R. (2025). Analisis Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi dan Penyalahgunaan Identitas dalam Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, *7*(5), 3146-3158.

Aziz, A. S., & Zaidan, M. A. (2025). Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga dalam Kerja Sama Perbankan Digital. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, *1*(2), 120-129.

Daeng, Y., Linra, N., Darham, A., Handrianto, D., Sianturi, R. R., Martin, D., ... & Saputra, H. (2023). Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(6), 2898-2905.

Dewi, R. P., & Wiyanti, D. (2024). Perlindungan Hukum Nasabah atas Peretasan Data Pribadi ditinjau dari Undang Undang. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 95-100.

Ferdiansyah, F., Zainuddin, Z., & Risma, A. (2025). Perlindungan hukum kerahasiaan data pribadi nasabah pada perbankan di Indonesia. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *6*(1), 84-94.

Irmawati, E., Pieries, J., & Widiarty, W. S. (2024). Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Bank Pengguna Mobile Banking dalam Perspektif Uu No 27 Tahun 2022 tentang Kebocoran Data. *Jurnal Syntax Admiration*, *5*(1), 12-27.

Kurniawati, H., & Yunanto, Y. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online. *Jurnal Ius Constituendum*, *7*(1), 102-114.

Maisah, M., Sari, S. P., Sudiarni, S., & Ompusunggu, H. P. (2023). Analisis hukum terhadap perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan perbankan digital di Indonesia. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, *3*(3), 285-290.

Rahmadani, A. E., Pangestu, Y., & Halizhah, N. (2024). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Tantangan dan Solusi Dalam Sistem Perbankan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *2*(4), 180-186.

Siregar, A. N., & Putra, M. A. P. (2025). Kajian Hukum: Penegakan Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank dalam Skema Bancassurance. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *3*(7).

Wildan, M., Ramadhan, D. R. C., & Wijayanti, Z. R. (2024). Analisis Tanggung Jawab Bank Terhadap Kebocoran Data Nasabah: Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Perbankan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *2*(4).

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA KEKERASAN DALAM KONFLIK ANTAR ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Muh. Wahyu Hardin Pratama**,** Fajar Ari Sudewo, Fajar Dian Aryani

ABSTRAK

Konflik antar organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu permasalahan sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta berujung pada tindakan kekerasan. Dalam kondisi tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepolisian dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam konflik antar organisasi kemasyarakatan serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepolisian dalam mencegah kekerasan antar organisasi kemasyarakatan dilakukan melalui kegiatan deteksi dini, pemetaan potensi konflik, pembinaan masyarakat, mediasi, penggalangan tokoh masyarakat, serta patroli dan pengamanan pada wilayah rawan konflik. Namun, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, fanatisme kelompok, penyebaran informasi provokatif melalui media sosial, serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi preventif Kepolisian dan peningkatan kerja sama dengan masyarakat guna menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dan mencegah terjadinya kekerasan dalam konflik antar organisasi kemasyarakatan.

Kata Kunci: *Kepolisian; Pencegahan Kekerasan; Konflik Sosial; Organisasi Kemasyarakatan; Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.*

A. PENDAHULUAN

Konflik antar organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan salah satu bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berpotensi menimbulkan kekerasan, kerusakan fasilitas umum, korban jiwa, serta terganggunya stabilitas sosial. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.[758] Peran tersebut memperoleh landasan hukum yang tegas dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian tidak hanya bertindak ketika terjadi tindak pidana, tetapi juga melaksanakan fungsi pre-emtif dan preventif guna menghilangkan faktor-faktor

[758] Soekanto, S. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press.

yang dapat memicu terjadinya kekerasan. Menurut Sadjijono[759], fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dimiliki Kepolisian merupakan bentuk upaya preventif yang diarahkan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman sehingga potensi konflik dapat dicegah sebelum berkembang menjadi tindakan kekerasan. Pencegahan konflik antarormas menjadi bagian integral dari tugas Kepolisian dalam menjaga stabilitas sosial.

Peran preventif Kepolisian dalam konflik antarormas diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti pemetaan potensi konflik, deteksi dini, penggalangan tokoh masyarakat, mediasi antar kelompok yang berseliseh, serta peningkatan patroli pada wilayah yang dianggap rawan konflik. Kegiatan deteksi dini memiliki arti penting karena memungkinkan aparat Kepolisian mengidentifikasi gejala-gejala konflik sebelum berkembang menjadi bentrokan fisik. Fungsi intelijen keamanan berperan mengumpulkan informasi mengenai dinamika hubungan antarormas sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Sebagaimana dikemukakan oleh Rahardjo[760], penegakan hukum modern tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga menempatkan pencegahan sebagai instrumen utama dalam menciptakan ketertiban sosial.

Kepolisian menjalankan fungsi pembinaan masyarakat (Binmas) melalui pendekatan kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat. Pendekatan ini bertujuan membangun komunikasi yang efektif antara aparat keamanan dan organisasi kemasyarakatan sehingga setiap potensi perseliseh dapat diselesaikan secara dialogis.[761] Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum dan aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat sebagai pihak yang menjadi objek maupun subjek hukum. Pembinaan terhadap anggota ormas mengenai pentingnya menjaga ketertiban umum dan menghormati hukum merupakan bagian penting dari strategi pencegahan konflik.

Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya juga didukung oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang menempatkan aparat keamanan sebagai unsur penting dalam upaya pencegahan konflik. Pasal 6 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pencegahan konflik dilakukan melalui pemeliharaan kondisi damai dalam masyarakat, pengembangan sistem penyelesaian perseliseh secara damai, serta peredaman potensi konflik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan preventif Kepolisian memiliki dasar hukum yang kuat dan menjadi bagian dari kebijakan nasional dalam menjaga stabilitas keamanan.

Peran Kepolisian dalam mencegah kekerasan antarormas pada dasarnya mencerminkan konsep *community policing* yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan. Melalui pendekatan tersebut, Kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator dan

[759] Sadjijono. (2010). Memahami Hukum Kepolisian. Yogyakarta: Laksbang Persino.

[760] Rahardjo, S. (2005). *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.

[761] Tubagus, J. (2023). Peran Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Dalam Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Diwilayah Hukum Polres Parigi Moutong. *Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2), 50-68.

fasi li tator pe nye le sai an konfli k. Ke be rhasi lan pe nce gahan ke ke rasan antarormas ti dak hanya be rgantung pada ke we nangan re pre si f yang di mi li ki Ke poli si an, me lai nkan juga pada ke mampuan me mbangun komuni kasi , ke pe rcayaan, dan ke rja sama de ngan se luruh unsur masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Pe ne li ti an i ni me nggunakan me tode pe ne li ti an hukum normati f yang be rfokus pada pe ngkaji an norma-norma hukum, pe raturan pe rundang-undangan, se rta doktri n hukum yang be rkai tan de ngan pe ran Ke poli si an dalam me nce gah te rjadi nya ke ke rasan dalam konfli k antar organi sasi ke masyarakatan. Pe ne li ti an di lakukan me lalui studi ke pustakaan (*li brary re se arch*) de ngan me nggunakan bahan hukum pri me r, se kunde r, dan te rsi e r yang re le van de ngan pe rmasalahan pe ne li ti an. Pe nde katan yang di gunakan adalah pe nde katan pe rundang-undangan (*statute approach*) dan pe nde katan konse ptual (*conce ptual approach*). Bahan hukum di kumpulkan me lalui studi dokume n dan di anali si s se cara kuali tati f de ngan me tode de skri pti f-anali ti s untuk me mpe role h pe mahaman yang kompre he nsi f me nge nai pe ran Ke poli si an dalam pe nce gahan konfli k dan ke ke rasan antar organi sasi ke masyarakatan.[762]

C. PEMBAHASAN

1. Peran Kepolisian Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan

Konfli k antar organi sasi ke masyarakatan (ormas) me rupakan fe nome na sosi al yang dapat me ngancam stabi li tas ke amanan dan ke te rti ban masyarakat apabi la ti dak di ke lola se cara te pat. Pe rbe daan ke pe nti ngan, pe re butan pe ngaruh, pe rsai ngan e konomi , hi ngga se nti me n ke lompok se ri ng kali me njadi faktor pe mi cu te rjadi nya konfli k yang be rujung pada ti ndakan ke ke rasan. Ke poli si an Ne gara Re publi k I ndone si a me mi li ki pe ran yang sangat pe nti ng se bagai i nsti tusi yang be rtanggung jawab me njaga ke amanan dan ke te rti ban masyarakat se kali gus me nce gah be rke mbangnya konfli k me njadi gangguan ke amanan yang le bi h luas. Pe ran te rse but se jalan de ngan ke te ntuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 te ntang Ke poli si an Ne gara Re publi k I ndone si a yang me ne gaskan bahwa tugas pokok Ke poli si an me li puti pe me li haraan ke amanan dan ke te rti ban masyarakat, pe ne gakan hukum, se rta pe mbe ri an pe rli ndungan, pe ngayoman, dan pe layanan ke pada masyarakat.

Pe nce gahan me rupakan langkah yang le bi h e fe kti f di bandi ngkan pe ni ndakan kare na mampu me nghi langkan faktor-faktor pe nye bab konfli k se be lum me ni mbulkan ke rugi an yang le bi h be sar. Ke poli si an ti dak hanya me njalankan fungsi re pre si f se te lah te rjadi nya ti ndak pi dana, te tapi juga me laksanakan fungsi pre -e mti f dan pre ve nti f se bagai bagi an dari strate gi pe me li haraan ke amanan dan ke te rti ban masyarakat. Fungsi pre ve nti f Ke poli si an me rupakan upaya yang di lakukan untuk me nce gah munculnya gangguan ke amanan me lalui ke gi atan pe mbi naan, pe ngawasan, dan pe nge ndali an te rhadap pote nsi -pote nsi konfli k yang be rke mbang di masyarakat.

[762] Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Prenada Media.

Salah satu bentuk nyata peran Kepolisian dalam mencegah kekerasan antarormas adalah melalui kegiatan deteksi dini dan pemetaan potensi konflik. Deteksi dini dilakukan dengan mengidentifikasi kelompok-kelompok yang berpotensi terlibat perselisihan, memantau perkembangan situasi keamanan, serta mengumpulkan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat memicu bentrokan. Kegiatan ini menjadi penting karena konflik antarormas umumnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan diawali oleh berbagai gejala sosial yang dapat dikenali sejak awal. Dengan adanya deteksi dini, Kepolisian dapat mengambil langkah pencegahan secara cepat sebelum konflik berkembang menjadi tindakan kekerasan yang merugikan masyarakat.

Selain deteksi dini, Kepolisian juga melaksanakan fungsi pembinaan masyarakat melalui pendekatan kemitraan (*community policing*). Pendekatan ini menempatkan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan lingkungan.[763] Melalui kegiatan penyuluhan hukum, dialog, forum komunikasi masyarakat, serta pembinaan terhadap tokoh masyarakat dan pengurus ormas, Kepolisian berupaya menanamkan kesadaran hukum dan membangun komitmen bersama untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang menentukan efektivitas penegakan hukum karena hukum tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kepatuhan dari masyarakat itu sendiri.

Peran Kepolisian juga diwujudkan melalui upaya mediasi dan negosiasi ketika muncul perselisihan antar kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan. Dalam banyak kasus, konflik antarormas dipicu oleh kesalahpahaman, persaingan kepentingan, atau komunikasi yang tidak efektif. Pendekatan dialogis menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk meredam ketegangan dan mencegah terjadinya bentrokan fisik. Kepolisian berperan sebagai mediator yang mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Upaya mediasi tersebut sejalan dengan tujuan penanganan konflik sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan.

Selain langkah-langkah persuasif, Kepolisian juga melakukan tindakan preventif melalui peningkatan patroli keamanan, pengamanan kegiatan masyarakat, serta penempatan personel pada wilayah-wilayah yang dianggap rawan konflik. Kehadiran aparat Kepolisian di tengah masyarakat memiliki efek preventif karena dapat mengurangi peluang terjadinya tindakan kekerasan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, kehadiran aparat penegak hukum yang aktif dan responsif merupakan bagian dari upaya menjaga keteraturan sosial serta mencegah munculnya perilaku yang bertentangan dengan hukum.[764]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peran Kepolisian dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam konflik antar organisasi kemasyarakatan

[763] Melisa, M., & Anggraini, N. (2021). Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensip (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, *2*(1). https://doi.org/10.57084/jpj.v2i1.668.g529.

[764] Rahardjo, S. (2009). Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis. Baandung: Sinar Baru.

tidak hanya terbatas pada penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga mencakup berbagai upaya pre-emtif dan preventif yang dilakukan secara berkelanjutan. Melalui deteksi dini, pembinaan masyarakat, mediasi konflik, penggalangan tokoh masyarakat, serta pengamanan wilayah rawan konflik, Kepolisian berupaya menciptakan kondisi keamanan yang kondusif sehingga potensi kekerasan dapat dicegah sejak dini. Dengan demikian, keberhasilan pencegahan konflik antarormas sangat bergantung pada optimalisasi fungsi Kepolisian sebagai penjaga keamanan sekaligus mitra masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan kedamaian sosial.

2. Kendala Dan Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan

Upaya Kepolisian dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam konflik antar organisasi kemasyarakatan pada praktiknya tidak selalu berjalan secara optimal. Meskipun Kepolisian telah memiliki kewenangan yang luas dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, berbagai kendala masih sering ditemui baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Kendala-kendala tersebut dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pre-emtif dan preventif Kepolisian dalam meredam potensi konflik yang berkembang di masyarakat. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran hukum sebagian anggota organisasi kemasyarakatan. Penyelesaian permasalahan lebih sering dilakukan melalui pendekatan kekuatan kelompok dibandingkan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menyebabkan konflik yang semula bersifat personal atau organisatoris berkembang menjadi bentrokan terbuka yang melibatkan banyak pihak. Faktor masyarakat merupakan salah satu unsur yang sangat memengaruhi keberhasilan penegakan hukum karena tingkat kepatuhan hukum masyarakat akan menentukan efektivitas pelaksanaan norma hukum dalam kehidupan sosial.

Keberadaan fanatisme kelompok yang berlebihan juga menjadi hambatan dalam upaya pencegahan konflik. Loyalitas yang tinggi terhadap organisasi sering kali mendorong anggota kelompok untuk bertindak secara emosional ketika merasa kepentingan organisasinya terganggu. Akibatnya, proses mediasi dan dialog yang dilakukan oleh Kepolisian tidak selalu memperoleh respons yang positif dari pihak-pihak yang berkonflik. Dalam situasi tertentu, fanatisme kelompok bahkan dapat memicu tindakan balas dendam yang berpotensi meningkatkan konflik berkepanjangan.[765] Kendala berikutnya adalah keterbatasan informasi dan deteksi dini terhadap potensi konflik yang berkembang secara cepat. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial memungkinkan penyebaran informasi, provokasi, maupun ujaran kebencian berlangsung dalam waktu singkat dan menjangkau banyak orang. Informasi yang belum tentu benar sering kali memicu kesalahpahaman dan memperbesar potensi konflik antarormas. Kepolisian dituntut untuk meningkatkan kemampuan intelijen keamanan dan pemantauan ruang digital agar potensi konflik dapat teridentifikasi sejak dini.

[765] Santoso, T. (2013). Kriminologi. Jakarta: Rajawali Press.

Terdapat pula kendala internal berupa keterbatasan jumlah personel dan sarana pendukung pada wilayah tertentu. Tidak semua daerah memiliki jumlah personel yang memadai untuk melakukan pengawasan secara optimal terhadap seluruh potensi konflik yang muncul di masyarakat. Kondisi geografis yang luas serta banyaknya agenda pengamanan masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas preventif Kepolisian. Efektivitas pelaksanaan fungsi Kepolisian sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, sarana, dan dukungan organisasi dalam menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan keterti ban masyarakat. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Kepolisian melakukan sejumlah upaya strategis. Pertama, meningkatkan kegiatan pembinaan masyarakat melalui program kemitraan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta pengurus organisasi kemasyarakatan. Pendekatan ini bertujuan membangun komunikasi yang baik sehingga setiap potensi perselisihan dapat diselesaikan melalui musyawarah sebelum berkembang menjadi tindakan kekerasan. Kedua, memperkuat fungsi intelijen keamanan melalui kegiatan deteksi dini, pemetaan daerah rawan konflik, serta pengumpulan informasi terkait dinamika hubungan antar kelompok masyarakat. Ketiga, meningkatkan patroli preventif dan pengamanan pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan konflik tinggi guna memberikan rasa aman sekaligus mencegah terjadinya bentrokan fisik.

Kepolisian juga mengoptimalkan penerapan konsep *community policing* dengan melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Melalui pola kemitraan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi objek perlindungan hukum, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan informasi mengenai potensi gangguan keamanan. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan konflik menjadi sangat penting karena keamanan dan keterti ban pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

Dapat dipahami bahwa kendala yang dihadapi Kepolisian dalam mencegah kekerasan antar organisasi kemasyarakatan berasal dari faktor hukum, masyarakat, organisasi, maupun perkembangan teknologi informasi. Melalui penguatan fungsi deteksi dini, pembinaan masyarakat, peningkatan patroli preventif, serta pengembangan kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat, Kepolisian dapat mengoptimalkan perannya dalam menjaga stabilitas keamanan dan mencegah terjadinya konflik yang berujung pada tindakan kekerasan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam konflik antar organisasi kemasyarakatan melalui pelaksanaan fungsi pre-emtif dan preventif. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan deteksi dini, pemetaan potensi konflik, pembinaan masyarakat, mediasi antar kelompok yang berseli sih, penggalangan tokoh masyarakat, serta peningkatan patroli dan pengamanan pada wilayah yang rawan konflik. Berbagai upaya tersebut merupakan implementasi dari tugas Kepolisian dalam memelihara keamanan dan keterti ban masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Efektivitas pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum sebagian anggota organisasi kemasyarakatan, tingginya fanatisme kelompok, penyebaran informasi provokatif melalui media sosial, serta keterbatasan sumber daya personel dan sarana pendukung. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan penguatan fungsi intelijen keamanan, optimalisasi kegiatan pembinaan masyarakat, peningkatan sinergi dengan tokoh masyarakat dan pengurus organisasi kemasyarakatan, serta pengembangan pola *community policing* guna menciptakan mekanisme pencegahan konflik yang lebih efektif. Pencegahan kekerasan dalam konflik antar organisasi kemasyarakatan tidak hanya menjadi tanggung jawab Kepolisian, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Prenada Media.

Melisa, M., & Anggraini, N. (2021). Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensip (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, *2*(1). https://doi.org/10.57084/jpj.v2i1.668.g529.

Rahardjo, S. (2005). *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.

Rahardjo, S. (2009). Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis. Baandung: Sinar Baru.

Sadjijono. (2010). Memahami Hukum Kepolisian. Yogyakarta: Laksbang Persino.

Santoso, T. (2013). Kriminologi. Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, S. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press.

Tubagus, J. (2023). Peran Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Dalam Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Diwilayah Hukum Polres Parigi Moutong. *Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2), 50-68.

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN PEMALANG

Muhamad Nur Izzas Inkim, Fajar Ari Sudewo, Imam Asmarudin
MHMDZZSIII@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan yang menimpa perempuan dan anak hingga kini masih tergolong persoalan hukum sekaligus sosial yang menuntut keseriusan penanganan dari pemerintah. Banyaknya kasus yang terjadi mengisyaratkan bahwa jaminan perlindungan hukum bagi kelompok rentan belum berjalan sebagaimana mestinya. Meneliti Hal tersebut dilakukan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak diterapkan di Kabupaten Pemalang, sekaligus menelusuri kendala-kendala yang muncul dalam praktiknya. Metode yang digunakan bertumpu pada pendekatan hukum empiris yang bersifat deskriptif-kualitatif, dengan bahan kajian yang dihimpun melalui penelusuran kepustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, serta beragam sumber hukum lain yang relevan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa di Kabupaten Pemalang penegakan hukum terhadap kekerasan pada perempuan dan anak telah ditempuh lewat jalur pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Kendati demikian, pelaksanaannya masih dibayangi sejumlah hambatan, mulai dari lemahnya pemahaman hukum warga, kuatnya akar budaya patriarki, terbatasnya sarana pendukung perlindungan korban, hingga rendahnya keberanian korban untuk melapor. Beban ekonomi serta tekanan dari lingkungan turut memengaruhi kelancaran penyelesaian perkara. Karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga, perluasan literasi hukum di tengah masyarakat, serta pembenahan layanan perlindungan korban agar penegakan hukum dapat berlangsung secara efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: penegakan hukum, kekerasa, perempuan, anak, Kabupaten Pemalang

A. PENDAHULUAN

Masalah kekerasan masih sering terjadi khususnya pada perempuan dan anak, hal tersebut masih menjadi problem hukum sekaligus sosial yang serius di Indonesia. Akibat yang ditimbulkan tidak berhenti pada cedera fisik yang dialami korban, melainkan turut menyisakan beban psikologis, sosial, bahkan ekonomi. Sebagai kelompok yang rentan, perempuan dan anak kerap menjadi sasaran perlakuan diskriminatif dan kekerasan, yang sebagian besar bersumber dari relasi sosial yang timpang serta mengakarnya budaya patriarki di tengah masyarakat.[766]

Pada dasarnya, negara telah menyiapkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak melalui berbagai produk perundang-undangan. Jaminan tersebut antara lain dituangkan dalam "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga", "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak", serta "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Keberadaan sejumlah aturan ini mempertegas bahwa negara

[766]Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), 45.

mengemban kewajiban untuk menjamin keamanan dan menjaga hak-hak atas korban kekerasan.[767]

Kendati begitu, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak kunjung mereda dan masih dijumpai di berbagai wilayah, tidak terkecuali Kabupaten Pemalang. Data dari Dinas Sosial Kabupaten Pemalang (KBPP) mencatat puluhan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2024, dan mayoritas di antaranya berupa kekerasan seksual yang menimpa anak.[768] Kenyataan ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak belum berjalan sebagaimana mestinya.

Di tataran pelaksanaan, penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak kerap berbenturan dengan beragam hambatan. Tidak sedikit korban yang segan mengadukan kasusnya lantaran khawatir akan ancaman pelaku, kuatnya tekanan sosial, serta stigma yang melekat di lingkungan mereka. Di samping itu, lemahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat dan terbatasnya sumber daya penunjang perlindungan korban turut memengaruhi seberapa efektif penegakan hukum dapat dijalankan.[769]

Bertolak dari uraian tersebut, Artikel ini bertujuan menelaah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan pada perempuan dan anak dilaksanakan di Kabupaten Pemalang, sekaligus memetakan berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik penegakannya.

B. RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari uraian di atas, persoalan yang hendak dibahas dan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Pemalang?
2. Apa saja hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Pemalang serta bagaimana upaya optimalisasinya?

C. METODE PENELITIAN

Kajian ini ditopang oleh metode hukum empiris yang dipadukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penggunaan metode hukum empiris ditujukan untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum benar-benar diterapkan dalam praktik penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Data yang menjadi pijakan penelitian ini bersandar pada data sekunder yang dihimpun lewat penelusuran kepustakaan. Cakupannya meliputi peraturan perundang-undangan, literatur di bidang hukum, artikel pada jurnal ilmiah, serta berbagai bahan bacaan lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Tahap penghimpunan datanya dilakukan melalui penelaahan pustaka dan dokumentasi atas beragam materi hukum yang menyangkut perlindungan perempuan dan anak.

Adapun pengolahan datanya ditempuh secara deskriptif kualitatif, yakni dengan memaparkan temuan yang diperoleh lalu mengaitkannya dengan teori penegakan hukum,

[767]Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*; *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*; dan *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

[768]Joglo Jateng, "49 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Pemalang Sepanjang 2024," diakses [tanggal], https://joglojateng.com.

[769]Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Kekerasan terhadap Perempuan Masih Banyak Tidak Dilaporkan," diakses [tanggal], https://www.kemenpppa.go.id.

teori perlindungan hukum, serta teori viktimologi, sehingga pada ujungnya dapat ditarik simpulan yang selaras dengan rumusan masalah penelitian.[770]

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Pemalang

Pada hakikatnya, penegakan hukum merupakan rangkaian ikhtiar untuk menghadirkan norma-norma hukum ke dalam realitas kehidupan masyarakat. Soerjono Soekanto memaknai penegakan hukum sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam kaidah-kaidah hukum demi terwujudnya ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.[771] Dengan begitu, penegakan hukum tidak sekadar bermakna penerapan aturan secara formal, melainkan juga meliputi upaya melindungi hak-hak warga negara.

Dalam menyikapi kekerasan terhadap perempuan dan anak, aparat penegak hukum memegang peran yang krusial, mengingat posisi korban yang rawan terhadap ketidakadilan. Penanganannya dilakukan lewat sistem peradilan pidana, yang melibatkan kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, serta institusi yang menaruh perhatian pada perlindungan perempuan dan anak.

Penanganan perkara berawal saat korban menyampaikan laporan kepada kepolisian. Begitu laporan diterima, kepolisian menjalankan penyelidikan guna menghimpun alat bukti dan menemukan tersangka. Berkas perkara selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan untuk ditindaklanjuti.[772] Karena itu, kehadiran lembaga bantuan hukum dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi sangat berarti dalam mendampingi korban untuk memperoleh akses keadilan.

Secara khusus di Kabupaten Pemalang, pemerintah daerah telah menempuh sejumlah langkah untuk memperkokoh perlindungan bagi perempuan dan anak, salah satunya dengan membangun Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA).[773] Selain itu, aparat penegak hukum turut menjalin koordinasi dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak saat menangani perkara kekerasan.

Penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak juga semestinya memperhatikan sudut pandang viktimologi, yaitu cabang keilmuan yang menelaah korban kejahatan beserta perlindungan atas hak-haknya.[774] Pada banyak peristiwa kekerasan, korban kerap memikul trauma dan beban psikologis, sehingga aparat penegak hukum dituntut bersikap manusiawi supaya korban tidak kembali mengalami viktimisasi.

2. Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak

Sekalipun berbagai upaya sudah ditempuh, penegakan hukum yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pemalang belum lepas dari beberapa kendala.

Kendala pertama bersumber dari minimnya kesadaran hukum di tengah masyarakat. Tidak sedikit warga yang belum memahami bahwa kekerasan terhadap

[770]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), 291.
[771]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008),
[772]Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 25.
[773]Pemerintah Kabupaten Pemalang, "Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak," diakses [tanggal], https://pemalangkab.go.id.
[774]J. E. Sahetapy, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), 12.

perempuan dan anak merupakan tindak pidana yang mesti ditindak melalui jalur hukum. Imbasnya, sejumlah perkara justru diselesaikan secara kekeluargaan tanpa memperhatikan perlindungan terhadap korban.[775]

Hambatan berikutnya bertumpu pada budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat. Pada keadaan tertentu, perempuan korban kekerasan justru dituntut mempertahankan keutuhan rumah tangganya kendati terus-menerus diperlakukan tidak semestinya. Cara pandang semacam ini membuat korban diliputi rasa takut dan malu untuk melapor kepada aparat.[776]

Kendala ketiga menyangkut terbatasnya sumber daya dan sarana penopang perlindungan korban. Keberadaan rumah aman, tenaga psikolog, serta pendamping hukum dinilai belum sebanding dengan banyaknya perkara yang muncul. Kondisi demikian menyebabkan proses pemulihan korban berlangsung kurang maksimal.[777]

Yang juga tak boleh diabaikan, faktor ekonomi turut menentukan kesediaan korban untuk melapor. Tidak sedikit korban kekerasan perempuan yang masih menggantungkan hidup secara finansial kepada pelaku, sehingga memilih bertahan dalam lingkaran kekerasan karena cemas kehilangan sumber penghidupannya.[778]

Di samping itu, aparat penegak hukum kerap menghadapi tantangan pada tahap pembuktian, terutama dalam perkara kekerasan seksual yang umumnya minim saksi maupun bukti. Persoalan ini sering memperpanjang jalannya proses hukum dan berimbas pada kondisi psikologis korban.

3. Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum

Mengoptimalkan penegakan hukum atas kekerasan terhadap perempuan dan anak menuntut adanya sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah daerah perlu menggencarkan penyuluhan terkait perlindungan perempuan dan anak agar kesadaran akan pentingnya melaporkan setiap tindak kekerasan semakin tumbuh.

Selain itu, pembenahan sarana perlindungan korban juga mesti diupayakan, mencakup penyediaan rumah aman, layanan pemulihan psikologis, hingga pendampingan hukum bagi korban. Aparat penegak hukum pun perlu dibekali pelatihan dalam menangani perkara kekerasan berbasis gender supaya lebih peka terhadap kebutuhan korban.[779]

Penguatan koordinasi antarlembaga yang menangani perkara juga tidak boleh dilupakan, agar proses penanganannya berjalan lebih efektif dan mampu memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban.

E. KESIMPULAN

Penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pemalang telah dijalankan melalui mekanisme hukum pidana yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penanganan perkaranya

[775]Ade Arga Wahyudi, "Meninjau Efektivitas Kerangka Hukum dalam Menangani Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 1, no. 5 (2024): 88.
[776]Devi Angeliawati, "Penegakan Hukum yang Berkeadilan Pancasila bagi Korban Kekerasan Seksual pada Perempuan dan Anak," *Jurnal Jagaddhita* 3, no. 1 (2023): 35.
[777]Valencia Grasella Reppi et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia," *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* (2024): 49.
[778]Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, 53.
[779]E. Agustina et al., "Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Solusi* 19, no. 2 (2021): 221.

menempuh sejumlah tahapan, terbentang mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga proses persidangan.

Walaupun demikian, penegakan hukum tersebut masih berhadapan dengan beragam kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kuatnya budaya patriarki, terbatasnya sarana perlindungan korban, beban ekonomi, serta minimnya kemauan korban untuk melapor. Oleh sebab itu, penguatan literasi hukum bagi masyarakat, pembenahan perlindungan korban, dan peningkatan koordinasi antarlembaga menjadi hal yang diperlukan guna menjamin penegakan hukum yang efektif sekaligus berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

Sahetapy, J. E. *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Jurnal

Agustina, E., S. Eryani, V. Dewi, dan R. R. Pawari. "Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Solusi* 19, no. 2 (2021).

Angeliawati, Devi. "Penegakan Hukum yang Berkeadilan Pancasila bagi Korban Kekerasan Seksual pada Perempuan dan Anak." *Jurnal Jagaddhita* 3, no. 1 (2023).

Reppi, Valencia Grasella, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia." *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* (2024).

Wahyudi, Ade Arga. "Meninjau Efektivitas Kerangka Hukum dalam Menangani Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 1, no. 5 (2024).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Website

Joglo Jateng. “49 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Pemalang Sepanjang 2024.”. https://joglojateng.com.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. “Kekerasan terhadap Perempuan Masih Banyak Tidak Dilaporkan.”. https://www.kemenpppa.go.id.

Pemerintah Kabupaten Pemalang. “Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak.”. https://pemalangkab.go.id.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN: ANALISIS REGULASI DAN MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PASCA-KASUS SMKN 1 PEMALANG

Muhamad Riza Eriza, Kus Rizkianto, Sugiyanto
riizzaaa2020@students.upstegal.ac.id

ABSTRAK

Penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) generatif untuk memproduksi konten seksual rekayasa telah merambah lingkungan pendidikan, sebagaimana terlihat pada kasus manipulasi ratusan foto siswi oleh Ketua OSIS SMKN 1 Pemalang pada Mei 2026. Artikel ini menganalisis dua persoalan: pengaturan hukum penyalahgunaan AI di Indonesia dan mekanisme pertanggungjawaban pidana pelakunya di lingkungan pendidikan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki undang-undang khusus AI sehingga pengaturannya tersebar dalam UU PDP, UU ITE, UU TPKS, UU Pornografi, UU Perlindungan Anak, dan KUHP, yang menimbulkan tumpang tindih sekaligus kekosongan norma. AI berkedudukan sebagai sarana sehingga beban pidana melekat pada pengguna melalui model perpetration-via-another. Kekhasan kasus terletak pada dimensi ganda anak—pelaku dan korban sama-sama anak—sehingga penyelesaiannya tunduk pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengingat konten tidak disebarluaskan, UU TPKS dan UU Pornografi lebih presisi daripada UU ITE. Artikel ini merekomendasikan percepatan regulasi AI berbasis risiko, kewajiban pelabelan konten AI, serta safety by design pada pengembang.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Deepfake; Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik; Peradilan Pidana Anak

A. PENDAHULUAN

Akselerasi adopsi kecerdasan buatan di sektor pendidikan berjalan lebih cepat daripada kemampuan hukum mengaturnya. Ketertinggalan ini (*legal lag*) membuka ruang bagi modus kejahatan baru yang sebelumnya tidak terbayangkan. Salah satu manifestasi paling mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan AI generatif untuk memproduksi konten seksual rekayasa (*deepfake*) yang menyasar peserta didik. Tren ini bukan lagi wacana futuristik, melainkan realitas yang telah memakan korban nyata.

Pada awal Mei 2026, seorang siswa kelas XI berinisial DRA yang menjabat Ketua OSIS SMKNegeri 1 Pemalang terbukti memanipulasi ratusan foto siswi menggunakan aplikasi berbasis AI menjadi konten bermuatan pornografi. Kasus terungkap pada 4 Mei 2026 setelah seorang rekan menemukan konten tersebut di telepon pelaku, dan dibenarkan pihak sekolah pada 6 Mei 2026.[780] Sedikitnya 17 siswi teridentifikasi sebagai korban, dengan jumlah berkas mencapai ratusan. Pelaku diketahui memantau akun media sosial korban untuk mengambil foto sebagai bahan manipulasi, dan

[780]Suara Merdeka Jakarta, "*Heboh! Ketua OSIS SMKN 1 Pemalang Edit Foto Gunakan AI Bernuansa Pornografi, Korban Capai Belasan Siswi,"* 6 Mei 2026, https://jakarta.suaramerdeka.com; lihat pula Detik, "*Heboh Ketua OSIS SMK di Pemalang Edit Foto Belasan Siswi Jadi Cabul Pakai AI,"* 6 Mei 2026, https://www.detik.com/jateng.

mengaku konten tersebut hanya untuk konsumsi pribadi serta tidak disebarluaskan.[781] Pelaku kemudian mengundurkan diri dari sekolah bersama orang tuanya.

Kasus ini memperlihatkan bahwa penyalahgunaan AI di lingkungan pendidikan tidak lagi sekadar berdimensi pelanggaran data, melainkan telah berkembang menjadi kekerasan seksual berbasis teknologi digital (*technology-facilitated sexual abuse*) yang menyerang martabat dan integritas seksual korban. Yang membuatnya khas, baik pelaku maupun korban sama-sama berstatus anak, sehingga persoalan berada di persimpangan hukum pidana materiel, perlindungan data, hukum kekerasan seksual, dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimensi ganda anak inilah yang membedakan kajian ini dari penelitian terdahulu yang umumnya menyoroti pelaku dewasa di ranah media sosial.[782]

Studi mutakhir menegaskan bahwa kerangka hukum pidana Indonesia belum secara eksplisit menjangkau kejahatan yang menjadikan AI sebagai alat utama, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pembuktian, identifikasi pelaku, dan penegakan hukum.[783] Berdasarkan latar tersebut, artikel ini merumuskan dua persoalan: (1) bagaimana pengaturan hukum penyalahgunaan AI di Indonesia; dan (2) bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan AI di lingkungan pendidikan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji hukum sebagai sistem norma dengan data sekunder sebagai sumber utama.[784] Digunakan dua pendekatan: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dengan menjadikan peristiwa SMKN 1 Pemalang sebagai fokus,. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dianalisis bersama bahan hukum sekunder berupa jurnal mutakhir 2024–2026, kemudian diolah secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis serta konstruksi hukum untuk mengisi kekosongan norma.[785]

[781]Warta Mataram, "*Ketua OSIS SMKN 1 Pemalang Diduga Edit Foto Belasan Siswi Jadi Konten Asusila dengan AI*," 6 Mei 2026*;* Suara Global, "*Geger! Ketua OSIS SMKN 1 Pemalang Diduga Edit 700 Foto Siswi Jadi Konten AI Cabul*," Mei 2026.

[782]Naila Cantika dkk., "*Pertanggungjawaban Pidana atas Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Produksi Konten Hoaks dan Deepfake di Media Sosial*," Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah 10, no. 4 (2025): 2590–2599; Ni Putu Martina Putri, Made Sugi Hartono, dan I Dewa Gede Herman Yudiawan, "*Analisis Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Teknologi Deepfake dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berbasis Artificial Intelligence*," Jurnal Pacta Sunt Servanda 5, no. 2 (2024): 120–129.

[783]Muhammad Syahrul Wafi, Aloysius Wisnubroto, dan Yudi Prayudi, "*Artificial Intelligence-Based Deepfake Crimes: A Conception of Culpability Principle as a Criminal Liability Reform,*" *Reformasi Hukum* 29, no. 2 (2025): 168–183; R. S. Arvitto, "*Implikasi Hukum Deepfake: Telaah terhadap UU ITE dan UU PDP*," Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia 4, no. 2 (2025): 73–82; S. E. Indriawati, "*Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana atas Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Tindak Pidana Berbasis Deepfake*," Judge: Jurnal Hukum (2026).

[784]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* ed. ke-13 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 13–14.

[785]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, edisi revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), 181–182.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* di Indonesia

Premis mendasar yang harus ditegaskan ialah bahwa hingga 2026 Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang AI. Instrumen yang secara langsung menyebut AI baru sebatas Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, yang secara hierarki bukan peraturan perundang-undangan dan tidak berdaya paksa (*non-binding*). Pada tataran perencanaan, AI telah disebut dalam UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Pemerintah melalui Komdigi tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang etika AI sekaligus Buku Putih P eta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional yang dikonsultasikan publik pada Agustus 2025, dengan rencana pendekatan berbasis risiko.[786] Artinya, kerangka khusus AI masih dalam proses pembentukan.

Konsekuensi dari ketiadaan UU AI ialah pengaturan penyalahgunaan AI harus dikonstruksikan dari sejumlah undang-undang yang ada. Secara doktrinal, AI tidak termasuk subjek hukum, baik orang perseorangan *(natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*); ia tidak memiliki kesalahan dan kehendak sehingga berkedudukan sebagai sarana atau alat (*instrument)* yang digerakkan manusia.[787]Penegasan ini penting agar beban pertanggungjawaban tidak hilang ke dalam mesin.

Pemetaan terhadap hukum positif memperlihatkan setidaknya lima undang-undang yang berpotensi menjangkau perbuatan manipulasi citra berbasis AI. Pertama, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Foto wajah merupakan data pribadi, sehingga pengambilan dan pengolahannya tanpa persetujuan secara melawan hukum dapat menyentuh Pasal 67. Namun UU PDP berorientasi pada tata kelola pengolahan data, bukan pada dimensi seksual perbuatan, sehingga ia menyentuh kulit tetapi tidak inti perbuatan.[788] Kedua, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE melarang pendistribusian informasi elektronik bermuatan melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45). Unsur ‘mendistribusikan atau mentransmisikan’ menuntut adanya penyebaran; padahal dalam kasus Pemalang pelaku mengaku konten tidak disebarkan, sehingga unsur ini menjadi lemah dan perbuatan ‘membuat’ berada dalam zona abu-abu.

Ketiga, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi melarang memproduksi atau membuat pornografi (Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29). Unsur ‘membuat’ lebih luas daripada ‘menyebarkan’, sehingga menjangkau tahap pembuatan meskipun belum disebar; karena korban anak, berlaku pemberatan. Keempat, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya Pasal 14 tentang kekerasan seksual berbasis elektronik, yang melarang pembuatan dan penyebaran informasi elektronik bermuatan seksual di luar kehendak korban. Manipulasi citra menjadi konten pornografi tanpa persetujuan merupakan bentuk paradigmatik kekerasan seksual berbasis elektronik karena menyerang otonomi dan

[786]Tempo, “Regulasi AI Masih Digodok, Komdigi Targetkan Rampung Kuartal III 2025,” 23 April 2025, https://www.tempo.co; *Kementerian Komunikasi dan Digital, Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional* (Konsultasi Publik) (Jakarta: Komdigi, 2025).

[787]Eurike A. G. Hailtik dan Wiwik Afifah, “*Criminal Responsibility of Artificial Intelligence Committing Deepfake Crimes in Indonesia,” Asian Journal of Social and Humanities 2, no. 1 (2024): 776–783; Musa Darwin Pane dan Moch Zein Surya Permana, “Kedudukan Artificial Intelligence dan Pertanggungjawaban Pidana Pengembang terhadap Pengumpulan Data Pribadi*” (Universitas Komputer Indonesia, 2024).

[788]Arvitto, “Implikasi Hukum Deepfake,” 75–78.

martabat seksual korban.[789] Kelima, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberi lapisan perlindungan tambahan karena seluruh korban berstatus anak, sementara KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) menyediakan asas umum pertanggungjawaban pidana berbasis kesalahan.

Temuan analitis pertama ialah bahwa satu perbuatan tunggal secara potensial dijangkau lima undang-undang sekaligus, melahirkan dua persoalan berdampingan: tumpang tindih norma (overlap) yang menimbulkan ketidakpastian pemilihan dakwaan, dan kekosongan norma (legal gap) karena tidak ada satu pun ketentuan yang secara eksplisit menyebut 'penyalahgunaan AI' sebagai unsur delik, mengatur kewajiban pelabelan konten hasil AI, atau membebankan tanggung jawab pencegahan pada pengembang aplikasi.[790] Prinsip pelabelan dan tanggung jawab penyedia inilah yang relevan diadopsi Indonesia agar rantai pertanggungjawaban tidak berhenti pada pengguna akhir semata.

2. **Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku di Lingkungan Pendidikan**

Persoalan kedua menyangkut 'kepada siapa' dan 'bagaimana' pidana dibebankan. Gabriel Hallevy menawarkan tiga model pertanggungjawaban pidana yang melibatkan AI: model *perpetration-via-another* yang menempatkan AI sebagai pelaku tidak bersalah (*innocent agent*) sehingga beban jatuh pada manusia di belakangnya; model *natural-probable-consequence* yang membebani pemrogram atau pengguna atas akibat yang wajar diperkirakan; dan model *direct liability* yang membebani AI secara langsung.[791] Dalam sistem hukum Indonesia, model ketiga tidak dapat diterapkan karena AI bukan subjek hukum.[792]

Diterapkan pada kasus Pemalang, aplikasi penyunting citra adalah AI sempit (*narrow AI*) yang sepenuhnya tunduk pada perintah pengguna, sehingga pertanggungjawaban primer jatuh pada pengguna melalui model *perpetration-via-another*. Pengujian unsur menunjukkan: unsur melawan hukum terpenuhi karena membuat konten pornografi dari citra orang lain tanpa persetujuan bertentangan dengan UU TPKS, UU Pornografi, dan UU Perlindungan Anak; unsur kesalahan berupa kesengajaan terpenuhi karena pelaku secara sadar memantau, mengambil, dan memproses ratusan foto korban secara berulang dan terencana; serta unsur kemampuan bertanggung jawab pada prinsipnya ada, namun harus dinilai dalam kerangka khusus pelaku anak.

Temuan analitis kedua ialah bahwa kualifikasi yang paling presisi bukanlah UU PDP, melainkan UU TPKS jo. UU Pornografi dan UU Perlindungan Anak. Hal ini diperkuat fakta bahwa pelaku mengaku tidak menyebarkan konten, sehingga unsur 'mendistribusikan' dalam UU ITE lemah, sedangkan unsur 'membuat' dan

[789]Muh Taufik Darmawan, Amir Junaidi, dan Ariy Khaerudin, "*Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Deepfake pada Pornografi Anak di Era Artificial Intelligence di Indonesia*," Jurnal Penelitian Serambi Hukum 18, no. 1 (2025): 42–54; S. N. Syahirah dan B. Prasetyo, "Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake untuk Pornografi melalui Artificial Intelligence (AI) di Indonesia," Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan 6, no. 1 (2025).

[790]P. M. Banfatin, K. K. Medan, dan D. F. Fallo, "*Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia terhadap Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelligence Deepfake dalam Melakukan Tindak Pidana Cybercrime*," Pemuliaan Keadilan 2, no. 1 (2025); Wafi, Wisnubroto, dan Prayudi, "Artificial Intelligence-Based Deepfake Crimes," 175–178.

[791]Gabriel Hallevy, *Liability for Crimes Involving Artificial Intelligence Systems* (New York: Springer, 2015), 45–90.

[792]Hailtik dan Afifah, "*Criminal Responsibility of Artificial Intelligence*," 779.

'memproduksi' dalam UU Pornografi dan UU TPKS tetap terpenuhi. Pembingkaian semata-mata sebagai pelanggaran data pribadi justru mereduksi gravitasi serangan seksual dan berpotensi merugikan pemulihan korban.[793]

Simpul yang membuat kasus ini kompleks adalah dimensi ganda anak. Karena pelaku berstatus anak, prosesnya tunduk pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berasaskan kepentingan terbaik bagi anak dan keadilan restoratif. Anak berusia di atas 12 dan di bawah 18 tahun tetap dapat dimintai pertanggungjawaban dengan perlakuan khusus; diversi wajib diupayakan untuk ancaman di bawah tujuh tahun, namun karena kualifikasi kekerasan seksual berbasis elektronik dan pornografi anak dapat melampaui ambang tersebut, diversi tidak otomatis berlaku. Pada saat yang sama, para korban juga anak yang berhak atas perlindungan khusus, restitusi, dan pendampingan psikologis. Di sinilah muncul ketegangan kebijakan: negara wajib merehabilitasi pelaku anak sekaligus memenuhi keadilan bagi 17 korban anak. Penyelesaian yang sekadar mengeluarkan pelaku dari sekolah, tanpa proses hukum dan pemulihan korban yang memadai, belum mencerminkan keadilan.pelaku yakni diantara lain anak di bawah umur tersebut melakukan klarifikasi dan permintaan maaf terhadap korban dan menghapus semua foto editan menggunakan (AI), bagi korban mendapatkan pendangpingan khusus dari dinas khusus perlindungan anak diatara;*trauma healing*:memberikan sesi konseling secara pribadi bagi siswa yang menjadi korban,jaminan keamanan memastikan tidak ada bullying di lingkungan dan memperketat pengawasan penggunaan gadget dan memberikan edukasi tentang bahayanya penyalah gunaan AI.

Adapun pertanggungjawaban pengembang dan operator hanya dapat ditegakkan melalui model konsekuensi wajar apabila terbukti lalai mencegah akibat yang dapat diperkirakan, misalnya tetap menyediakan fitur yang dirancang menghasilkan konten seksual non-konsensual. UU PDP Pasal 70 membuka pertanggungjawaban korporasi dengan denda hingga sepuluh kali lipat, namun sulit ditegakkan tanpa norma yang mewajibkan *safety by design*. Institusi pendidikan tidak dapat dipidana atas perbuatan individu siswanya, tetapi memikul tanggung jawab administratif dan perdata terkait perlindungan data serta keamanan lingkungan belajar. Dengan demikian, konstruksi hukum yang ditawarkan adalah: menempatkan pengguna sebagai pelaku-melalui-orang-lain dengan AI sebagai sarana; memperluas tanggung jawab pengembang melalui kewajiban *safety by design* dan pelabelan; menjadikan UU TPKS sebagai instrumen utama bagi kekerasan seksual berbasis AI; serta menyelesaikan perkara pelaku anak melalui peradilan pidana anak yang berkeadilan restoratif tanpa mengabaikan hak korban.[794]

D. KESIMPULAN

Pertama, pengaturan hukum penyalahgunaan AI di Indonesia belum termuat dalam satu undang-undang khusus, melainkan tersebar dalam UU PDP, UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS, UU Perlindungan Anak, dan KUHP, dengan AI berkedudukan sebagai sarana, bukan subjek hukum. Sebaran ini menimbulkan tumpang tindih sekaligus kekosongan norma; di antara instrumen yang ada, UU TPKS paling presisi untuk menjangkau manipulasi citra menjadi konten pornografi. Kedua, mekanisme pertanggungjawaban pidana membebankan pelaku secara primer melalui model *perpetration-via-another*; dalam kasus SMKN 1 Pemalang seluruh unsur terpenuhi,

[793]Darmawan, Junaidi, dan Khaerudin, "*Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Deepfake*," 48–51.
[794]Wafi, Wisnubroto, dan Prayudi, "*Artificial Intelligence-Based Deepfake Crimes," 179–182; Indriawati, "Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana,*" 2026.

tetapi penyelesaiannya tunduk pada Sistem Peradilan Pidana Anak karena pelaku anak, dengan tetap menjamin hak korban anak. Direkomendasikan percepatan regulasi AI berbasis risiko yang mewajibkan pelabelan konten AI, mengkriminalkan secara eksplisit pembuatan konten seksual rekayasa non-konsensual, dan membebankan *safety by design* pada pengembang, disertai penguatan kapasitas forensik digital dan literasi digital warga sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hallevy, G. (2015*). Liability for Crimes Involving Artificial Intelligence Systems*. Springer.

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi*). Kencana Prenada Media.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Ed. ke-13). Rajawali Pers.

Jurnal Ilmiah

Arvitto, R. S. (2025). Implikasi hukum deepfake: *Telaah terhadap UU ITE dan UU PDP*. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), 73–82. https://doi.org/10.35912/jihham.v4i2.3937

Banfatin, P. M., Medan, K. K., & Fallo, D. F. (2025). *Pengaturan hukum pidana di Indonesia terhadap penyalahgunaan teknologi artificial intelligence deepfake dalam melakukan tindak pidana cybercrime. Pemuliaan Keadilan*, 2(1). https://doi.org/10.62383/pk.v2i1.402

Cantika, N., Hidayat, F. A., Indriana, P. S., Sirait, F. R., & Rasyid, Y. A. M. (2025). *Pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan artificial intelligence (AI) dalam produksi konten hoaks dan deepfake di media sosial*. Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah, 10(4), 2590–2599.

Darmawan, M. T., Junaidi, A., & Khaerudin, A. (2025). *Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan deepfake pada pornografi anak di era artificial intelligence di Indonesia*. Jurnal Penelitian Serambi Hukum, 18(1), 42–54. https://doi.org/10.59582/sh.v18i01.1257

Hailtik, E. A. G., & Afifah, W. (2024*). Criminal responsibility of artificial intelligence committing deepfake crimes in Indonesia*. Asian Journal of Social and Humanities, 2(1), 776–783. https://doi.org/10.59888/ajosh.v2i4.222

Indriawati, S. E. (2026). *Konstruksi pertanggungjawaban pidana atas pemanfaatan kecerdasan buatan dalam tindak pidana berbasis deepfake*. Judge: Jurnal Hukum.

Pane, M. D., & Permana, M. Z. S. (2024). *Kedudukan artificial intelligence dan pertanggungjawaban pidana pengembang terhadap pengumpulan data pribadi*. Universitas Komputer Indonesia.

Putri, N. P. M., Hartono, M. S., & Yudiawan, I. D. G. H. (2024*). Analisis reformulasi pertanggungjawaban pidana pengguna teknologi deepfake dalam tindak pidana pencemaran nama baik berbasis artificial intelligence*. Jurnal Pacta Sunt Servanda, 5(2), 120–129.

Syahirah, S. N., & Prasetyo, B. (2025). *Tinjauan yuridis terhadap penggunaan teknologi deepfake untuk pornografi melalui artificial intelligence (AI) di Indonesia*. Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan, 6(1).

Wafi, M. S., Wisnubroto, A., & Prayudi, Y. (2025). *Artificial intelligence-based deepfake crimes: A conception of culpability principle as a criminal liability reform*. Reformasi Hukum, 29(2), 168–183. https://doi.org/10.46257/jrh.v29i2.1304

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.

Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council (Artificial Intelligence Act).

Sumber Lain

Detik. (2026, 6 Mei). *Heboh Ketua OSIS SMK di Pemalang edit foto belasan siswi jadi cabul pakai AI*. https://www.detik.com/jateng

Kementerian Komunikasi dan Digital. (2025). *Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional (Konsultasi Publik*). Komdigi.

Suara Merdeka Jakarta. (2026, 6 Mei). *Heboh! Ketua OSIS SMKN 1 Pemalang edit foto gunakan AI bernuansa pornografi*, korban capai belasan siswi.

Tempo. (2025, 23 April). *Regulasi AI masih digodok*, Komdigi targetkan rampung kuartal III 2025. https://www.tempo.co

Warta Mataram. (2026, 6 Mei). *Ketua OSIS SMKN 1 Pemalang diduga edit foto belasan siswi jadi konten asusila dengan AI*.

PENERAPAN ASAS YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WNI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI KAMBOJA

Muhammad Baharuddin Irsyad, Kus Rizkianto, Muhammad Wildan
muhammadbaharuddinirsyad@gmail.com

ABSTRAK

Perdagangan manusia adalah kejahatan transnasional yang pada dasarnya melanggar HAM dan membahayakan stabilitas nasional. Baru-baru ini, terjadi peningkatan jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak fenomena perdagangan manusia di Kamboja, khususnya melalui penipuan pekerjaan daring yang berujung pada kerja paksa dan eksploitasi. Permasalahan hukum utama terletak pada keterbatasan yurisdiksi hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah teritorial negara. Penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi kerangka yurisdiksi ekstrateritorial dalam lanskap hukum pidana Indonesia, serta implementasinya pada memberikan jaminan hukum bagi warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja. Pendekatan metodologis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengacu pada metode legislatif, konseptual, dan studi kasus. Metode ini menunjukkan asas ekstrateritorial diatur pada "Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 15 ayat (1) huruf B dan ayat (2) *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC*), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) *Konvensi Protokol Palermo*." Pada praktiknya, prinsip ekstrateritorialitas tidak dapat diterapkan karena pemerintah Kamboja telah menerbitkan "*Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation* Tahun 2008" yang berlaku untuk setiap individu yang melakukan kejahatan perdagangan manusia di dalam yurisdiksi Kamboja, terlepas dari status kewarganegaraan pelaku atau korban.

Kata Kunci : Yurisdiksi Ekstrateritorial, Perdagangan Orang, Perlindungan Hukum, WNI, Kejahatan Transnasional.

A. PENDAHULUAN

Perdagangan manusia adalah kejahatan transnasional paling genting di masa globalisasi. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum domestik tetapi juga melanggar dasar HAM fundamental yang dilegalisasi universal. Modus operandi perdagangan orang terus berkembang, mulai dari eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual, hingga bentuk-bentuk baru seperti penipuan daring dan kerja paksa berbasis teknologi. Oleh karena itu, perdagangan orang menjadi ancaman nyata bagi keamanan individu, masyarakat, dan negara.

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pekerja migran terbesar di Asia Tenggara, menyelesaikan masalah signifikan yang melindungi warganya di luar negeri. Pada akhir-akhir ini, Kamboja menjadi sorotan berita sebagai motif dasar perdagangan manusia yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI). Para korban umumnya direkrut melalui tawaran pekerjaan bergaji tinggi di media sosial atau platform daring, namun pada kenyataannya mereka mengalami penyekapan, kekerasan, tekanan psikologis, serta eksploitasi tenaga kerja dalam kegiatan penipuan daring.

Permasalahan hukum yang muncul adalah keterbatasan yurisdiksi Hukum Pidana Indonesia (HPI). Berdasarkan prinsip kedaulatan teritorial, hukum pidana

Indonesia pada dasarnya berlaku untuk tindakan kriminal yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fenomena ini menghadirkan tantangan ketika suatu kejahatan dilakukan di luar negeri, sementara korbannya adalah warga negara Indonesia. Dalam kondisi demikian, negara dituntut untuk tetap hadir memberikan perlindungan hukum secara efektif kepada warganya.

Asas yurisdiksi ekstrateritorial menjadi relevan dalam menjawab persoalan tersebut. Asas ini memungkinkan negara yang berwenang menegakkan hukum pidana mereka terhadap tindakan yang terjadi di luar batas wilayah mereka sepanjang terdapat hubungan hukum tertentu, seperti kewarganegaraan pelaku atau korban, atau adanya kepentingan negara yang dirugikan. Dalam hukum pidana Indonesia, asas ini telah diakomodasi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Meskipun terdapat landasan hukum yang memadai, Pada praktiknya prinsip yurisdiksi ekstrateritorial masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari perspektif hukum dan kelembagaan, maupun dari perspektif kerja sama internasional. Upaya untuk melindungi WNI yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia di negara lain masih cenderung bergantung pada pendekatan diplomatik dan bantuan kemanusiaan, sementara penegakan hukum pidana terhadap pelaku belum diterapkan secara optimal.

Dengan mempertimbangkan konteks uraian sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peraturan terkait prinsip yurisdiksi ekstrateritorial pada kerangka hukum pidana Indonesia, serta penerapannya dalam memberikan perlindungan hukum bagi WNI yang menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja. Diharapkan metode ini dapat berkontribusi pada kemajuan strategi hukum pidana nasional dalam menangani kejahatan transnasional dan meningkatkan upaya pemerintah untuk menjaga keamanan warganya di kancah internasional.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan asas yurisdiksi ekstrateritorial dalam hukum pidana Indonesia terkait tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana penerapan asas yurisdiksi ekstrateritorial dapat memberikan perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja?

C. METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif, yang memprioritaskan analisis perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Metode hukum normatif didasarkan pada esensi studi ini adalah untuk mengkaji peraturan hukum dan implementasi prinsip yurisdiksi ekstrateritorial dalam kerangka hukum pidana Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan WNI yang terdampak kasus perdagangan manusia di Kamboja.

Metodologi yang meliputi perspektif legislatif, perspektif konseptual, dan perspektif legislatif melibatkan peninjauan terhadap peraturan nasional yang relevan, termasuk “KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Kejahatan Perdagangan Manusia, dan peraturan terkait lainnya mengenai kewenangan pidana dan perlindungan korban.” Lebih lanjut, penelitian

ini juga mengkaji instrumen hukum internasional yang relevan, khususnya "Protokol Palermo dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional." Studi konseptual diterapkan untuk menjelaskan gagasan-gagasan mendasar dalam bidang hukum yang berkaitan dengan kewenangan hukum, jaminan hukum, akuntabilitas negara, dan kejahatan transnasional.

Metode ini dirancang untuk memperoleh wawasan mendalam tentang landasan teoritis penerapan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial. Analisis studi kasus dilakukan melalui tinjauan kasus penyelundupan manusia yang melibatkan WNI di Kamboja, yang berfungsi sebagai contoh penerapan prinsip-prinsip hukum dalam situasi kehidupan nyata.

Sumber hukum yang digunakan pada metode ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Evaluasi data dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yang melibatkan elaborasi, interpretasi, dan studi prinsip-prinsip hukum untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Asas Yurisdiksi Ekstrateritorial dalam Hukum Pidana Indonesia

1) Pengaturan Asas Yurisdiksi Ekstrateritorial dalam KUHP

KUHP Indonesia pada prinsipnya menganut asas teritorialitas, namun juga mengakui penerapan yurisdiksi ekstrateritorial mengenai kejahatan yang terjadi di luar yurisdiksi, negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pihak yang diberi wewenang kepada negara untuk menuntut Warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum di negara lain berdasarkan asas nasionalitas aktif.

Selain itu, KUHP juga mengizinkan penerapan hukum pidana kepada warga negara asing yang melakukan pelanggaran hukum di negara lain jika perbuatannya merugikan kepentingan nasional Indonesia, sesuai dengan asas perlindungan. Ketentuan ini penting dalam menangani kejahatan perdagangan manusia lintas negara, melibatkan warga negara Indonesia sebagai pelaku atau korban di luar wilayah Indonesia.

2) Pengaturan Yurisdiksi Ekstrateritorial dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO sebagai *lex* specialis mengatur penerapan yurisdiksi ekstrateritorial terhadap Tindakan kriminal perbudakan manusia yang terjadi di luar yurisdiksi Indonesia selama ada kaitan dengan pelaku atau korban yang merupakan WNI. Pengaturan ini menegaskan pertimbangan bahwa penanganan kasus perbudakan manusia tidak terbatas pada berdasarkan asas teritorial saja.

Penerapan yurisdiksi ekstrateritorial dalam Undang-Undang TPPO tercermin melalui asas nasionalitas aktif dan nasionalitas pasif. Selain menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, undang-undang ini juga menekankan perlindungan korban melalui pengaturan mengenai pemulangan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

2. Penerapan Asas Yurisdiksi Ekstrateritorial dalam Perlindungan WNI Korban Perdagangan Orang di Kamboja

1) Dasar Hukum Penerapan Yurisdiksi Ekstrateritorial terhadap Kasus WNI Korban TPPO di Kamboja

Penerapan yurisdiksi ekstrateritorial terhadap kasus TPPO yang menimpa WNI di Kamboja didasarkan pada hukum nasional dan internasional. KUHP Memberikan hak kepada negara untuk mengambil tindakan kepada WNI yang melaksanakan *transnational crime* serta terhadap tindakan di luar negeri yang merugikan kepentingan nasional. Ketentuan ini menjadi landasan normatif bagi Indonesia dalam menanggapi kasus perdagangan orang lintas negara.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO mengatur secara khusus kejahatan perdagangan orang yang bersifat lintas negara dan mendasari hukum kepada negara untuk menghukum pelaku serta melindungi korban, sekalipun kejahatan tersebut terjadi di luar wilayah Indonesia.

Dari sudut pandang hukum internasional, penerapan yurisdiksi ekstrateritorial didasarkan pada ratifikasi UNTOC dan Protokol Palermo, yang mendorong negara-negara untuk menetapkan yurisdiksi pidana atas kejahatan transnasional serta meningkatkan kolaborasi global dalam penerapan hukum dan perlindungan korban.

2) Bentuk Perlindungan Hukum bagi WNI Korban TPPO di Kamboja

Jaminan keamanan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) selaku korban TPPO di Kamboja meliputi penegakan hukum terhadap pelaku dan pemenuhan hak-hak korban. Negara berusaha menuntut pelaku sesuai dengan hukum nasional meskipun kejahatan terjadi di luar wilayah Indonesia, dengan tujuan memberikan keadilan dan mencegah terulangnya kejahatan serupa.

"Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007" menjamin keamanan secara spesifik kepada korban, meliputi hak atas keselamatan, bantuan hukum, kerahasiaan identitas, pemulangan, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Perlindungan ini menegaskan bahwa pendekatan hukum bukan sekadar fokus pada penghukuman, melainkan juga pada rehabilitasi korban.

Selain itu, perlindungan hukum juga diwujudkan melalui Delegasi Republik Indonesia di negara lain yang menjamin keamanan konsuler, pendampingan dan fasilitasi pemulangan korban ke Indonesia.

3) Peran Aparat Penegak Hukum dan Perwakilan RI dalam Penerapan Yurisdiksi Ekstrateritorial

Lembaga penegak hukum Indonesia, termasuk polisi dan jaksa, bertugas menyelidiki dan menuntut kasus perdagangan manusia (TPPO) yang melibatkan warga negara Indonesia. Proses ini seringkali membutuhkan aliansi global, seperti melalui perjanjian *Mutual Legal Assistance (MLA)* dan koordinasi dengan otoritas di negara lain.

Perwakilan Republik Indonesia di Kamboja, terutama KBRI, berperan sebagai ujung tombak perlindungan WNI dengan melakukan pendataan korban, memberikan perlindungan sementara, serta memfasilitasi bantuan hukum, layanan kesehatan, dan pemulangan korban.

Perwakilan RI juga menjembatani koordinasi antara pemerintah Indonesia dan otoritas Kamboja guna mendorong kerja sama penegakan hukum dan pertukaran informasi. Setelah korban dipulangkan, perwakilan RI bekerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban.

4) Analisis Penerapan Hukum Kamboja terhadap Pelaku dan Korban TPPO Berkewarganegaraan Indonesia

Pada kasus MIS di Kamboja, sebagian pelaku TPPO diduga merupakan WNI yang berperan sebagai perekrut atau penghubung dalam jaringan penipuan daring. Berdasarkan asas teritorial, Kamboja memiliki kewenangan penuh untuk menerapkan hukum pidananya terhadap pelaku, termasuk WNI, sesuai dengan *Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation* Tahun 2008.

Secara normatif, aparat Kamboja berwenang menyelidiki, menahan, dan menuntut pelaku TPPO tanpa membedakan kewarganegaraan. Namun, dalam praktik, penegakan hukum sering menghadapi kendala, seperti prioritas pada pelaku utama dan kecenderungan deportasi administratif terhadap pelaku asing tanpa proses peradilan pidana yang tuntas.

Kondisi tersebut membuka ruang bagi penerapan yurisdiksi ekstrateritorial oleh Indonesia berdasarkan asas nasionalitas aktif, sehingga Indonesia tetap dapat menuntut pelaku WNI atas tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan di luar negeri. Pada kasus ini menegaskan pentingnya peran hukum pidana Indonesia dalam menjamin akuntabilitas pelaku dan perlindungan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soerjono Soekanto, (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press

Mestika Zed, (2017). *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Jurnal

Aprianti Lubis, Dwi Putri Lestariks, and Wevy Efticha Sari, (2025) "Evaluasi Kolaborasi Antarnegara Dan Kebijakan Kriminal Dalam Penindakan Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Terorganisir Lintas Negara," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*| E-ISSN: 3031-8882 2, no. 2 : 1067–1074

Priyanda Gultom, 2025 "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,".

Iskandar Iskandar and Nursiti Nursiti, (2021) "Peran Organisasi Internasional Dan Regional Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang Di Indonesia," *Jurnal HAM* 12, no. 3: 385–404.

Nikolaus Adi Pratama and Elza Qorina Pangestika, (2024) "Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice Di Indonesia.," *Jurnal*

Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP) 5, no. 1.

Henny Saida Flora, (2018) "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2: 142–158.

Yuliantiningsih, 2019 "Urgensi Pengaturan Kejahatan Transnasional Terorganisir Di Bidang Perikanan *(Transnational Organized Crime in Fishery)* Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia Untuk Mewujudkan *Sustainable Development Goals.*"

Adolof Bormasa, John Dirk Pasalbessy, and Erwin Ubwarin, (2022). "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Pada Wilayah Perbatasan Negara," *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 1: 30–43.

Respati Triana Putri, Felix Ferdin Bakker, and Dhea Chairunnisa, (2022). "Problematika Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Dalam Perspektif Keimigrasian Dan Hukum Internasional," *Journal of Law and Border Protection* 4, no. 1: 80.

Elvan Maulana Rif'at and Timbul Dompak, (2025) "Hak Asasi Manusia Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Mengatasi Kejahatan Siber," *Jurnal Ilmu Multidisiplin 3*, no: 86–98.

Aprianti Lubis, Dwi Putri Lestariks, and Wevy Efticha Sari, (2025) "Evaluasi Kolaborasi Antarnegara Dan Kebijakan Kriminal Dalam Penindakan Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Terorganisir Lintas Negara," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*| E-ISSN: 3031-8882 2, no. 2 : 1067–1074

Najieh, M. F., Zakaria, C. A. F., & Heniarti, D. D. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Negara. *Ekasakti Legal Science Journal*, *2*(4), 295–311.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Protokol Palermo 2000. (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women an d Children*).

Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (*UNTOC*) Tahun 2000.

ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENILAIAN NOL RUPIAH ATAS JASA KREATIF: PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Muhammad Idris, Tiyas Vika Widyastuti, Erwin Aditya Pratama
idrisbindaro@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi kreatif menyebabkan jasa berbasis kreativitas memperoleh kedudukan penting sebagai aktivitas yang memiliki nilai ekonomi dalam hubungan keperdataan. Permasalahan muncul ketika jasa kreatif yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual, keterampilan, dan waktu kerja diberikan penilaian nol rupiah sehingga berpotensi menghilangkan manfaat ekonomi bagi kreator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum jasa kreatif sebagai objek bernilai ekonomi serta mengkaji unsur perbuatan melawan hukum terhadap penilaian nol rupiah atas jasa kreatif berdasarkan perspektif hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jasa kreatif dapat dikualifikasikan sebagai objek bernilai ekonomi karena mengandung prestasi berupa tindakan yang memberikan manfaat kepada pihak lain. Penilaian nol rupiah atas jasa kreatif dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum apabila terdapat perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat sebagaimana prinsip Pasal 1365 KUHPerdata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum perdata diperlukan untuk menjaga keseimbangan hubungan antara kreator dan pengguna jasa melalui pengakuan terhadap nilai ekonomi kreativitas serta mekanisme pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan; Jasa Kreatif; Kerugian Ekonomi; Hukum Perdata; Nilai Kreativitas.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi kreatif telah membawa perubahan mendasar terhadap cara masyarakat memahami sumber nilai ekonomi dari suatu pekerjaan. Kreativitas, pengetahuan, dan kemampuan intelektual manusia saat ini tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi individual, melainkan telah berkembang menjadi aset ekonomi yang mampu menciptakan nilai komersial.[795] Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa kegiatan kreatif memiliki kedudukan penting dalam sistem ekonomi modern karena menghasilkan produk maupun jasa yang bergantung pada kemampuan dan inovasi manusia. Karya serta jasa kreatif memperoleh nilai bukan hanya dari hasil akhirnya, tetapi juga dari proses penciptaan yang melibatkan ide, pengalaman, serta keterampilan profesional.[796]

Jasa kreatif memiliki karakteristik khusus karena nilai ekonominya sering kali tidak melekat pada benda fisik, melainkan pada gagasan dan kemampuan pencipta dalam menghasilkan solusi kreatif. Industri kreatif menempatkan kemampuan manusia sebagai

[795] Richard Florida, "The Economic Geography of Talent," *Annals of the Association of American Geographers* 92, no. 4 (2002): 743–744, https://doi.org/10.1111/1467-8306.00314.
[796] Ruth Towse, "Creativity, Copyright and the Creative Industries Paradigm," *Kyklos* 63, no. 3 (2010): 461–462, https://doi.org/10.1111/j.1467-6435.2010.00483.x.

modal utama sehingga hubungan antara kreativitas dan kompensasi ekonomi menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan profesi kreatif.[797] Penilaian terhadap jasa kreatif harus memperhatikan kontribusi intelektual, waktu produksi, serta manfaat ekonomi yang diperoleh oleh pihak pengguna jasa. Pengabaian terhadap aspek tersebut berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan antara nilai yang diberikan kreator dan keuntungan yang diterima pengguna jasa.[798]

Fenomena pemberian nilai nol rupiah terhadap jasa kreatif menjadi persoalan yang semakin relevan dalam perkembangan industri berbasis kreativitas. Praktik meminta atau menggunakan jasa kreatif tanpa pemberian kompensasi dapat menimbulkan kondisi ketika tenaga profesional dianggap tidak memiliki nilai ekonomi meskipun memberikan manfaat nyata kepada pihak lain.[799] Keadaan tersebut menunjukkan adanya persoalan penghargaan terhadap pekerjaan kreatif karena pencipta dapat kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan ekonomi dari kemampuan yang dimilikinya. Hilangnya nilai ekonomi suatu pekerjaan kreatif tidak hanya berkaitan dengan persoalan pembayaran, tetapi juga menyangkut pengakuan terhadap hak dan kepentingan ekonomi pencipta.[800]

Kedudukan jasa kreatif dalam perspektif hukum perdata dapat dipahami melalui konsep hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antara pihak penyedia jasa dan pengguna jasa. Pemberian jasa kreatif merupakan bentuk prestasi berupa tindakan yang menghasilkan manfaat tertentu sehingga dapat menjadi objek dalam hubungan hukum keperdataan.[801] Prinsip hukum perdata menempatkan keseimbangan kepentingan para pihak sebagai unsur penting dalam pelaksanaan hubungan hukum. Pemanfaatan suatu jasa tanpa penghargaan terhadap nilai ekonominya dapat menimbulkan persoalan apabila menyebabkan kerugian bagi pihak yang memberikan prestasi.[802]

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia menjadi salah satu instrumen perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan orang lain. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap tindakan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut.[803] Perkembangan konsep perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap aturan tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif, kewajiban hukum, kepatutan, dan prinsip kehati-hatian. Ruang lingkup tersebut memungkinkan analisis terhadap tindakan yang menghilangkan nilai ekonomi suatu jasa meskipun tidak selalu didasarkan pada pelanggaran kontrak tertulis.[804]

---

[797] Richard E. Caves, "Contracts Between Art and Commerce," *Journal of Economic Perspectives* 17, no. 2 (2003): 73–75, https://doi.org/10.1257/089533003765888430.
[798] Pierre-Michel Menger, "Artistic Labor Markets and Careers," *Annual Review of Sociology* 25 (1999): 541–543, https://doi.org/10.1146/annurev.soc.25.1.541.
[799] David Hesmondhalgh and Sarah Baker, "A Very Complicated Version of Freedom: Conditions and Experiences of Creative Labour in Three Cultural Industries," *Poetics* 38, no. 1 (2010): 8–10, https://doi.org/10.1016/j.poetic.2010.07.001.
[800] Rosalind Gill and Andy Pratt, "In the Social Factory? Immaterial Labour, Precariousness and Cultural Work," *Theory, Culture & Society* 25, no. 7–8 (2008): 3–5, https://doi.org/10.1177/0263276408097794
[801] Richard A. Posner, "Intellectual Property: The Law and Economics Approach," *Journal of Economic Perspectives* 19, no. 2 (2005): 57–59, https://doi.org/10.1257/0895330054048704
[802] Guido Calabresi and A. Douglas Melamed, "Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral," *Harvard Law Review* 85, no. 6 (1972): 1092–1094, https://doi.org/10.2307/1340059
[803] John C. P. Goldberg and Benjamin C. Zipursky, "Torts as Wrongs," *Texas Law Review* 88, no. 5 (2010): 922–924, https://doi.org/10.2139/ssrn.1419338
[804] Ernest J. Weinrib, "Corrective Justice," *Oxford Journal of Legal Studies* 32, no. 2 (2012): 349–351, https://doi.org/10.1093/ojls/gqs003

Penilaian nol rupiah atas jasa kreatif dapat dikaji melalui unsur-unsur perbuatan melawan hukum apabila terdapat tindakan yang menyebabkan hilangnya manfaat ekonomi bagi kreator. Kerugian dalam hukum perdata tidak hanya berkaitan dengan hilangnya benda berwujud, tetapi juga dapat mencakup hilangnya kepentingan ekonomi yang seharusnya diperoleh seseorang.[805] Prinsip keadilan korektif dalam tanggung jawab perdata bertujuan memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindakan salah satu pihak. Pihak yang memperoleh manfaat dari suatu tindakan yang merugikan pihak lain dapat dibebani kewajiban untuk memberikan pemulihan hukum secara proporsional.[806]

Penelitian mengenai perlindungan jasa kreatif selama ini lebih banyak difokuskan pada aspek hak cipta dan pelanggaran kontrak antara pencipta dengan pengguna karya. Kajian mengenai pemberian nilai nol rupiah terhadap jasa kreatif sebagai bentuk potensi perbuatan melawan hukum masih memerlukan pembahasan lebih mendalam dalam perspektif hukum perdata.[807] Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kedudukan jasa kreatif sebagai objek bernilai ekonomi serta mengkaji pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum terhadap tindakan yang menghilangkan nilai tersebut. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan perlindungan hukum bagi pelaku jasa kreatif dalam hubungan keperdataan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan hukum jasa kreatif sebagai objek bernilai ekonomi dalam perspektif hukum perdata?
2. Bagaimana analisis unsur perbuatan melawan hukum terhadap penilaian nol rupiah atas jasa kreatif berdasarkan hukum perdata?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum terhadap penilaian nol rupiah atas jasa kreatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan dalam hukum perdata serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konstruksi nilai ekonomi jasa kreatif dan pertanggungjawaban perdata.[808] Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan terkait perlindungan karya kreatif, serta bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan pandangan akademisi yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep kewajiban, kerugian ekonomi, dan teori tanggung jawab hukum.[809] Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan argumentasi preskriptif untuk menjelaskan apakah tindakan memberikan nilai nol rupiah terhadap jasa kreatif dapat

[805] Stephen R. Perry, "Responsibility for Outcomes, Risk, and the Law of Torts," *Philosophy & Public Affairs* 30, no. 1 (2001): 72–74, https://doi.org/10.1111/j.1088-4963.2001.00072.x.
[806] Louis Kaplow and Steven Shavell, "Property Rules versus Liability Rules: An Economic Analysis," *Harvard Law Review* 109, no. 4 (1996): 719–721, https://doi.org/10.2307/1342145
[807] William M. Landes and Richard A. Posner, "An Economic Analysis of Copyright Law," *Journal of Legal Studies* 18, no. 2 (1989): 326–328, https://doi.org/10.1086/467981
[808] Terry Hutchinson and Nigel Duncan, "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research," *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012): 84–86, https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70
[809] Mark Van Hoecke, "Legal Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Discipline?," dalam *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?* (Oxford: Hart Publishing, 2011), 4–6, https://doi.org/10.5040/9781472560896.ch-001

memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Hasil analisis diarahkan untuk memberikan konstruksi hukum mengenai perlindungan kepentingan ekonomi kreator berdasarkan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam hukum perdata.[810]

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Jasa Kreatif sebagai Objek Bernilai Ekonomi dalam Perspektif Hukum Perdata

Jasa kreatif merupakan bentuk aktivitas manusia yang menghasilkan nilai melalui kemampuan intelektual, keterampilan, dan proses penciptaan tertentu. Nilai dari suatu jasa kreatif tidak hanya terletak pada produk akhir yang dihasilkan, tetapi juga pada ide, pengalaman, waktu, dan keahlian yang digunakan selama proses penciptaan berlangsung.[811] Karakter tersebut menunjukkan bahwa jasa kreatif memiliki kedudukan sebagai sumber daya ekonomi karena mampu memberikan manfaat kepada pihak lain yang menggunakan hasil kreativitas tersebut. Pemahaman mengenai kreativitas sebagai aset ekonomi menjadi dasar bahwa jasa kreatif dapat ditempatkan sebagai objek yang memiliki nilai dalam hubungan hukum keperdataan.[812]

Hukum perdata memandang hubungan antara penyedia dan pengguna jasa sebagai hubungan hukum yang menimbulkan hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak. Pemberian jasa kreatif dapat dikonstruksikan sebagai bentuk prestasi karena terdapat tindakan aktif dari kreator untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki manfaat bagi pengguna jasa.[813] Prestasi tersebut tidak selalu harus berbentuk benda berwujud karena perkembangan ekonomi modern mengakui keberadaan nilai yang berasal dari kemampuan intelektual dan aktivitas tidak berwujud. Kedudukan jasa kreatif sebagai objek hukum muncul karena adanya kepentingan ekonomi yang dapat dialihkan, digunakan, atau dinikmati oleh pihak lain.[814]

Nilai ekonomi dalam jasa kreatif terbentuk melalui kombinasi antara kreativitas, keterampilan profesional, reputasi, serta kebutuhan pasar terhadap hasil karya tersebut. Pekerjaan kreatif memiliki struktur ekonomi yang berbeda karena kualitas jasa sangat dipengaruhi oleh kemampuan individual pencipta dalam menghasilkan inovasi.[815] Pengguna jasa memperoleh manfaat dari hasil kreativitas tersebut, baik dalam bentuk keuntungan komersial, peningkatan nilai produk, maupun pembentukan identitas usaha. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan jasa kreatif tanpa memperhitungkan nilai ekonominya dapat menciptakan ketidakseimbangan hubungan antara kreator dan pengguna jasa.[816]

Hak ekonomi atas hasil kreativitas merupakan bentuk pengakuan bahwa proses penciptaan melibatkan investasi sumber daya yang layak memperoleh perlindungan.

---

[810] Rob van Gestel and Hans-Wolfgang Micklitz, "Why Methods Matter in European Legal Scholarship," *European Law Journal* 20, no. 3 (2014): 293–296, https://doi.org/10.1111/eulj.12049

[811] Ruth Towse, "Creativity, Copyright and the Creative Industries Paradigm," *Kyklos* 63, no. 3 (2010): 461–462, https://doi.org/10.1111/j.1467-6435.2010.00483.x

[812] Richard Florida, "The Economic Geography of Talent," *Annals of the Association of American Geographers* 92, no. 4 (2002): 743–745, https://doi.org/10.1111/1467-8306.00314

[813] Richard E. Caves, "Contracts Between Art and Commerce," *Journal of Economic Perspectives* 17, no. 2 (2003): 73–75, https://doi.org/10.1257/089533003765888430

[814] William M. Landes and Richard A. Posner, "An Economic Analysis of Copyright Law," *Journal of Legal Studies* 18, no. 2 (1989): 326–329, https://doi.org/10.1086/467981

[815] Pierre-Michel Menger, "Artistic Labor Markets and Careers," *Annual Review of Sociology* 25 (1999): 541–544, https://doi.org/10.1146/annurev.soc.25.1.541

[816] David Hesmondhalgh and Sarah Baker, "A Very Complicated Version of Freedom: Conditions and Experiences of Creative Labour in Three Cultural Industries," *Poetics* 38, no. 1 (2010): 8–11, https://doi.org/10.1016/j.poetic.2010.07.001.

Perlindungan terhadap kepentingan ekonomi kreator bertujuan memberikan insentif agar kegiatan kreatif terus berlangsung dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.[817] Analisis ekonomi terhadap karya intelektual menempatkan kreativitas sebagai aset yang memiliki nilai karena dapat memberikan keuntungan bagi pihak yang memanfaatkannya. Penghilangan nilai ekonomi terhadap jasa kreatif berpotensi mengabaikan kontribusi pencipta sebagai pihak yang menghasilkan manfaat tersebut.[818]

Prinsip keseimbangan dalam hukum perdata menghendaki agar hubungan antara pihak yang memberikan dan menerima manfaat berjalan secara proporsional. Pihak yang memperoleh keuntungan dari suatu jasa seharusnya memperhatikan adanya kontribusi ekonomi dari pihak yang menghasilkan jasa tersebut.[819] Ketidakseimbangan muncul ketika hasil kreativitas digunakan sebagai sumber keuntungan, tetapi kontribusi pencipta dinilai tidak memiliki harga atau dianggap bernilai nol. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan nilai jasa kreatif tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, melainkan juga menyangkut perlindungan kepentingan hukum kreator.[820]

Kedudukan jasa kreatif sebagai objek bernilai ekonomi memberikan dasar bahwa kreativitas tidak dapat dipandang sebagai aktivitas tanpa konsekuensi hukum. Pengakuan terhadap nilai jasa kreatif menjadi bagian dari perlindungan hukum perdata karena terdapat kepentingan yang dapat mengalami kerugian apabila diabaikan.[821] Penilaian nol rupiah terhadap jasa kreatif perlu ditempatkan dalam konteks hubungan hukum yang memperhatikan manfaat, kontribusi, serta keseimbangan kedudukan para pihak. Konstruksi tersebut menjadi dasar untuk menganalisis lebih lanjut kemungkinan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum ketika nilai ekonomi jasa kreatif dihilangkan.[822]

2. Analisis Unsur Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penilaian Nol Rupiah atas Jasa Kreatif Berdasarkan Hukum Perdata

Perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata merupakan dasar pertanggungjawaban terhadap tindakan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain di luar hubungan kontraktual. Konsep tersebut tidak hanya melihat keberadaan pelanggaran aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan apakah suatu tindakan telah mengganggu hak dan kepentingan hukum seseorang.[823] Penilaian nol rupiah atas jasa kreatif dapat dianalisis melalui konstruksi tersebut ketika terdapat pihak yang memperoleh manfaat dari hasil kreativitas tanpa memberikan penghargaan terhadap nilai ekonomi pencipta. Pemanfaatan suatu jasa yang memiliki nilai ekonomi tanpa kompensasi dapat

[817] Richard A. Posner, "Intellectual Property: The Law and Economics Approach," *Journal of Economic Perspectives* 19, no. 2 (2005): 57–59, https://doi.org/10.1257/0895330054048704
[818] William M. Landes and Richard A. Posner, "An Economic Analysis of Copyright Law," *Journal of Legal Studies* 18, no. 2 (1989): 333–335, https://doi.org/10.1086/467981
[819] Guido Calabresi and A. Douglas Melamed, "Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral," *Harvard Law Review* 85, no. 6 (1972): 1092–1095, https://doi.org/10.2307/1340059
[820] Louis Kaplow and Steven Shavell, "Property Rules versus Liability Rules: An Economic Analysis," *Harvard Law Review* 109, no. 4 (1996): 719–722, https://doi.org/10.2307/1342145
[821] Ernest J. Weinrib, "Corrective Justice," *Oxford Journal of Legal Studies* 32, no. 2 (2012): 349–352, https://doi.org/10.1093/ojls/gqs003
[822] John C. P. Goldberg and Benjamin C. Zipursky, "Torts as Wrongs," *Texas Law Review* 88, no. 5 (2010): 922–925, https://doi.org/10.2139/ssrn.1419338
[823] *Ibid*

menunjukkan adanya ketidakseimbangan hubungan hukum antara pemberi dan penerima manfaat.[824]

Unsur pertama dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dan menghasilkan akibat tertentu terhadap pihak lain. Tindakan memberikan nilai nol rupiah terhadap jasa kreatif dapat dipahami sebagai perbuatan ketika terdapat keputusan aktif untuk menggunakan, menikmati, atau memperoleh keuntungan dari hasil kreativitas seseorang tanpa memberikan nilai pengganti yang sepadan.[825] Perbuatan tersebut menjadi relevan secara hukum apabila penggunaan jasa kreatif menyebabkan pencipta kehilangan kesempatan memperoleh manfaat ekonomi. Kehilangan manfaat tersebut menunjukkan adanya hubungan antara tindakan pengguna jasa dan berkurangnya kepentingan ekonomi pihak kreator.[826]

Unsur sifat melawan hukum dalam perkembangan hukum perdata tidak hanya terbatas pada tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Suatu tindakan dapat dianggap melawan hukum apabila bertentangan dengan hak subjektif pihak lain, kewajiban hukum pelaku, kepatutan, atau prinsip kehati-hatian dalam hubungan masyarakat.[827] Penilaian nol rupiah terhadap jasa kreatif berpotensi bertentangan dengan prinsip tersebut apabila menghilangkan pengakuan terhadap kontribusi ekonomi yang diberikan kreator. Pengabaian terhadap nilai suatu pekerjaan profesional dapat menunjukkan kegagalan menghormati kepentingan pihak lain dalam hubungan keperdataan.[828]

Unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum berkaitan dengan adanya sikap batin pelaku, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain. Kesalahan dapat muncul ketika pihak pengguna jasa mengetahui bahwa kreativitas memiliki nilai ekonomi, tetapi tetap mengambil manfaat tanpa memberikan penghargaan atau kompensasi yang wajar.[829] Penilaian nol rupiah tidak selalu otomatis menjadi perbuatan melawan hukum karena perlu dilihat keadaan, hubungan para pihak, serta ada tidaknya persetujuan bebas dari kreator. Analisis terhadap unsur kesalahan diperlukan untuk membedakan antara pemberian jasa secara sukarela dengan tindakan eksploitasi terhadap hasil kreativitas seseorang.[830]

Unsur kerugian menjadi bagian penting karena tanggung jawab perdata bertujuan memberikan pemulihan terhadap pihak yang mengalami kehilangan kepentingan hukum. Kerugian akibat penilaian nol rupiah terhadap jasa kreatif dapat berupa hilangnya pendapatan, kesempatan ekonomi, maupun manfaat yang secara wajar dapat diperoleh dari penggunaan jasa tersebut.[831] Konsep kerugian dalam hubungan ekonomi modern

---

[824] Ernest J. Weinrib, "Corrective Justice," *Oxford Journal of Legal Studies* 32, no. 2 (2012): 349–352, https://doi.org/10.1093/ojls/gqs003

[825] Stephen R. Perry, "Responsibility for Outcomes, Risk, and the Law of Torts," *Philosophy & Public Affairs* 30, no. 1 (2001): 72–75, https://doi.org/10.1111/j.1088-4963.2001.00072.x

[826] Louis Kaplow and Steven Shavell, "Property Rules versus Liability Rules: An Economic Analysis," *Harvard Law Review* 109, no. 4 (1996): 719–722, https://doi.org/10.2307/1342145

[827] Ernest, *Loc.cit*

[828] Guido Calabresi and A. Douglas Melamed, "Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral," *Harvard Law Review* 85, no. 6 (1972): 1092–1095, https://doi.org/10.2307/1340059

[829] John C. P. Goldberg and Benjamin C. Zipursky, "Torts as Wrongs," *Texas Law Review* 88, no. 5 (2010): 930–932, https://doi.org/10.2139/ssrn.1419338

[830] David Hesmondhalgh and Sarah Baker, "A Very Complicated Version of Freedom: Conditions and Experiences of Creative Labour in Three Cultural Industries," *Poetics* 38, no. 1 (2010): 8–11, https://doi.org/10.1016/j.poetic.2010.07.001

[831] Richard A. Posner, "Intellectual Property: The Law and Economics Approach," *Journal of Economic Perspectives* 19, no. 2 (2005): 57–60, https://doi.org/10.1257/0895330054048704

tidak hanya terbatas pada kehilangan benda fisik, tetapi juga mencakup hilangnya nilai dari aset tidak berwujud. Kreativitas sebagai sumber daya ekonomi memiliki nilai yang dapat mengalami pengurangan apabila manfaatnya digunakan tanpa penghargaan yang sesuai.[832]

Hubungan kausal antara tindakan dan kerugian harus dibuktikan untuk menentukan apakah penilaian nol rupiah terhadap jasa kreatif dapat melahirkan pertanggungjawaban perdata. Keterkaitan tersebut terlihat ketika keputusan untuk tidak memberikan nilai ekonomi secara langsung menyebabkan kreator kehilangan manfaat yang seharusnya diterima.[833] Pemenuhan unsur perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat dapat menjadi dasar penerapan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap praktik penilaian nol rupiah atas jasa kreatif. Konstruksi perbuatan melawan hukum memberikan ruang perlindungan terhadap kreator melalui pemulihan keseimbangan hukum antara pihak yang memperoleh manfaat dan pihak yang mengalami kerugian.[834]

E. KESIMPULAN

Jasa kreatif dalam perspektif hukum perdata memiliki kedudukan sebagai objek bernilai ekonomi karena mengandung unsur keterampilan, kemampuan intelektual, waktu, dan proses penciptaan yang memberikan manfaat bagi pihak lain. Pengakuan terhadap nilai ekonomi jasa kreatif menunjukkan bahwa hasil kreativitas tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang tidak bernilai, melainkan sebagai bentuk prestasi yang menimbulkan kepentingan hukum bagi kreator. Penilaian nol rupiah terhadap jasa kreatif dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat sebagaimana prinsip pertanggungjawaban dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Penentuan adanya perbuatan melawan hukum harus memperhatikan kondisi hubungan para pihak, khususnya apakah terdapat pengambilan manfaat ekonomi tanpa penghargaan atau kompensasi yang layak terhadap kreator. Perlindungan melalui mekanisme hukum perdata diperlukan untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara pengguna jasa dan pelaku kreatif agar nilai ekonomi kreativitas tetap memperoleh pengakuan serta pemulihan apabila terjadi kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Calabresi, Guido, and A. Douglas Melamed. “Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral.” *Harvard Law Review* 85, no. 6 (1972): 1089–1128. https://doi.org/10.2307/1340059.

Caves, Richard E. “Contracts Between Art and Commerce.” *Journal of Economic Perspectives* 17, no. 2 (2003): 73–84. https://doi.org/10.1257/089533003765888430.

Florida, Richard. “The Economic Geography of Talent.” *Annals of the Association of American Geographers* 92, no. 4 (2002): 743–755. https://doi.org/10.1111/1467-8306.00314.

[832] William M. Landes and Richard A. Posner, “An Economic Analysis of Copyright Law,” *Journal of Legal Studies* 18, no. 2 (1989): 326–329, https://doi.org/10.1086/467981

[833] Stephen R. Perry, “Responsibility for Outcomes, Risk, and the Law of Torts,” *Philosophy & Public Affairs* 30, no. 1 (2001): 76–78, https://doi.org/10.1111/j.1088-4963.2001.00072.x

[834] John C. P. Goldberg and Benjamin C. Zipursky, “Torts as Wrongs,” *Texas Law Review* 88, no. 5 (2010): 946–948, https://doi.org/10.2139/ssrn.1419338

Gill, Rosalind, and Andy Pratt. "In the Social Factory? Immaterial Labour, Precariousness and Cultural Work." *Theory, Culture & Society* 25, no. 7–8 (2008): 1–30. https://doi.org/10.1177/0263276408097794.

Goldberg, John C. P., and Benjamin C. Zipursky. "Torts as Wrongs." *Texas Law Review* 88, no. 5 (2010): 917–986. https://doi.org/10.2139/ssrn.1419338.

Hesmondhalgh, David, and Sarah Baker. "A Very Complicated Version of Freedom: Conditions and Experiences of Creative Labour in Three Cultural Industries." *Poetics* 38, no. 1 (2010): 4–20. https://doi.org/10.1016/j.poetic.2010.07.001.

Hutchinson, Terry, and Nigel Duncan. "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research." *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012): 83–119. https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70.

Kaplow, Louis, and Steven Shavell. "Property Rules versus Liability Rules: An Economic Analysis." *Harvard Law Review* 109, no. 4 (1996): 713–790. https://doi.org/10.2307/1342145.

Landes, William M., and Richard A. Posner. "An Economic Analysis of Copyright Law." *Journal of Legal Studies* 18, no. 2 (1989): 325–363. https://doi.org/10.1086/467981.

Menger, Pierre-Michel. "Artistic Labor Markets and Careers." *Annual Review of Sociology* 25 (1999): 541–574. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.25.1.541.

Perry, Stephen R. "Responsibility for Outcomes, Risk, and the Law of Torts." *Philosophy & Public Affairs* 30, no. 1 (2001): 72–130. https://doi.org/10.1111/j.1088-4963.2001.00072.x.

Posner, Richard A. "Intellectual Property: The Law and Economics Approach." *Journal of Economic Perspectives* 19, no. 2 (2005): 57–73. https://doi.org/10.1257/0895330054048704.

Towse, Ruth. "Creativity, Copyright and the Creative Industries Paradigm." *Kyklos* 63, no. 3 (2010): 461–478. https://doi.org/10.1111/j.1467-6435.2010.00483.x.

Van Gestel, Rob, and Hans-Wolfgang Micklitz. "Why Methods Matter in European Legal Scholarship." *European Law Journal* 20, no. 3 (2014): 292–316. https://doi.org/10.1111/eulj.12049.

Van Hoecke, Mark. "Legal Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Discipline?" In *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?*, 1–18. Oxford: Hart Publishing, 2011. https://doi.org/10.5040/9781472560896.ch-001.

Weinrib, Ernest J. "Corrective Justice." *Oxford Journal of Legal Studies* 32, no. 2 (2012): 349–371. https://doi.org/10.1093/ojls/gqs003.

Zimmermann, Reinhard. *The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition*. Oxford: Oxford University Press, 1996.

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ROYALTI MUSIK DI INDONESIA: STUDI TENTANG PERAN ASOSIASI PENCIPTA LAGU DAN LMKN

Muhammad Muzzammil Fayi, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu
muzzammilfayi03@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan royalti musik bertujuan melindungi hak ekonomi pencipta lagu ketika karyanya dipakai secara komersial. Penelitian ini membahas bagaimana royalti musik dikelola di Indonesia, khususnya peran asosiasi pencipta lagu dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam mengumpulkan, mengelola, dan membagi royalti. Metode yang dipakai adalah studi literatur dengan menelaah peraturan, buku, dan jurnal terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa LMKN berperan penting dalam mengoordinasi pengelolaan royalti, sementara asosiasi pencipta lagu menjadi wadah untuk memperjuangkan hak dan kepentingan para pencipta. Kehadiran kedua lembaga ini membantu memastikan pencipta menerima kompensasi ketika karya mereka digunakan oleh media penyiaran, bisnis, dan platform digital. Namun, pelaksanaannya masih menemui kendala, antara lain rendahnya kepatuhan dalam membayar royalti, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak cipta, dan masalah transparansi dalam pembagian royalti. Karena itu, perlu peningkatan kerja sama dan pengawasan agar sistem pengelolaan royalti di Indonesia berjalan lebih efektif, transparan, dan adil.

Kata Kunci: Royalti Musik, Hak Cipta, Pencipta Lagu, LMKN, Pengelolaan Royalti.

A. PENDAHULUAN

Musik adalah karya intelektual yang punya nilai ekonomi dan budaya penting bagi masyarakat. Seiring berkembangnya teknologi dan industri kreatif, pemakaian musik semakin luas, misalnya lewat penyiaran, platform digital, tempat usaha, dan kegiatan komersial lainnya. Karena penggunaan itu menghasilkan keuntungan, pencipta lagu berhak mendapat imbalan berupa royalti sebagai penghargaan atas karyanya. Di Indonesia, hak ekonomi pencipta diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberi hak kepada pencipta untuk menerima royalti saat karyanya dimanfaatkan. Untuk menjalankan hak tersebut, ada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang berperan mengoordinasikan pengumpulan dan pembagian royalti dari pengguna musik kepada pencipta dan pemegang hak lain.[835] Selain itu, asosiasi pencipta lagu membantu memperjuangkan hak pencipta serta menjadi penghubung antara pencipta, pemerintah, dan lembaga pengelola royalti.[836]

Meskipun pengelolaan royalti di Indonesia sudah berkembang, masih ada beberapa tantangan. Contohnya, banyak pengguna musik yang belum patuh membayar royalti, masyarakat kurang paham soal pentingnya hak cipta, serta masih ada tuntutan agar pembagian royalti lebih transparan dan akurat. Kondisi ini dapat mengurangi kesejahteraan pencipta dan efektivitas perlindungan hak cipta. Penelitian ini bertujuan menelaah pelaksanaan pengelolaan royalti musik di Indonesia dengan

[835] Ahmad Hidayat dan Budi Prasetyo, "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 1 (2021): 89.
[836] Dimas A. Wijaya, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, No. 3 (2022): 369

fokus pada peran asosiasi pencipta lagu dan LMKN. Diharapkan penelitian ini memberi pemahaman lebih jelas tentang sistem pengelolaan royalti, tantangan yang ada, dan langkah yang bisa diambil untuk membuat pengelolaan royalti lebih efektif demi mendukung industri musik dan kesejahteraan pencipta.

Untuk mengatasi masalah yang ditemukan, penelitian merekomendasikan peningkatan sosialisasi tentang hak cipta kepada publik dan pelaku usaha, peningkatan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran pembayaran royalti, serta penguatan sistem pelaporan dan audit oleh lembaga pengelola royalti agar distribusi menjadi lebih transparan dan akurat. Kerja sama antara pemerintah, LMKN, asosiasi pencipta, dan platform digital juga perlu diperkuat untuk menyesuaikan mekanisme pengumpulan royalti dengan perkembangan teknologi. Lebih jauh, penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi lapangan yang melibatkan wawancara dengan pencipta lagu, pengelola royalti, dan pengguna musik untuk mendapatkan data empiris tentang praktik dan kendala di lapangan. Data tersebut dapat membantu merancang kebijakan dan teknologi (misalnya basis data identitas karya dan sistem pelacakan penggunaan digital) yang lebih efektif dalam memastikan pencipta menerima imbalan yang adil.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Peran Asosiasi Pencipta Lagu dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam mewujudkan pengelolaan royalti musik yang efektif bagi pencipta lagu di Indonesia?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan dan distribusi royalti musik di Indonesia serta strategi yang diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan keadilan bagi pencipta lagu?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum tertulis dan doktrin hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* untuk memahami implementasi pengelolaan royalti musik serta peran Asosiasi Pencipta Lagu dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam melindungi hak ekonomi pencipta lagu. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan *(library research*), meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, peraturan terkait pengelolaan royalti, buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur. Setelah dikumpulkan, data dianalisis secara deskriptif kualitatif: peneliti menjelaskan, menafsirkan, dan mengaitkan berbagai sumber untuk menggambarkan pelaksanaan pengelolaan royalti musik, peran lembaga terkait, serta kendala dan langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan efektivitas sistem royalti di Indonesia.

D. HASIL TEMUAN

1. Peran Asosiasi Pencipta Lagu dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam mewujudkan pengelolaan royalti musik yang efektif bagi pencipta lagu di Indonesia

Musik adalah karya intelektual yang punya nilai ekonomi dan budaya besar. Selain menghibur, musik juga bagian dari industri kreatif yang bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi. Dengan kemajuan teknologi, pemakaian

musik makin luas: bukan hanya lewat radio dan TV, tetapi juga platform digital, layanan streaming, media sosial, restoran, hotel, mal, tempat hiburan, dan berbagai kegiatan komersial lainnya. Karena pemakaian tersebut memberi keuntungan bagi pihak pengguna, pencipta lagu berhak menerima imbalan berupa royalti. Royalti adalah hak ekonomi pencipta yang menjadi bentuk penghargaan atas kreativitas dan usaha mereka.

Melalui royalti, pencipta bisa mendapat penghasilan berkelanjutan dari karya yang dipakai publik atau pelaku usaha. Oleh sebab itu, pengelolaan royalti yang baik penting untuk melindungi hak pencipta dan mendukung perkembangan industri musik nasional. Di Indonesia, hak ekonomi pencipta diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karena penggunaan musik terjadi dalam skala besar dan melibatkan banyak pihak, pengelolaan royalti tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri oleh tiap pencipta.[837] Untuk itu dibentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang mengoordinasikan penghimpunan dan pendistribusian royalti, serta menjadi penghubung antara pencipta, lembaga manajemen kolektif, pengguna musik, dan pemerintah.

LMKN menghimpun royalti dari berbagai pengguna komersial seperti stasiun TV, radio, hotel, restoran, kafe, mal, tempat karaoke, penyelenggara acara, dan platform digital lalu membagikannya kepada pencipta dan pemegang hak sesuai data penggunaan karya. Dengan sistem kolektif ini, pencipta tidak perlu menagih satu per satu ke banyak pengguna, sehingga pengurusan hak ekonomi menjadi lebih efisien. Selain LMKN, Asosiasi Pencipta Lagu juga berperan penting.[838] Asosiasi menjadi wadah bagi pencipta untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka, memperoleh informasi tentang aturan hak cipta, serta menyampaikan aspirasi kepada pemerintah atau pengelola royalti. Asosiasi juga melakukan edukasi kepada anggota dan publik supaya lebih menghargai hak cipta dan memahami kewajiban membayar royalti.

Meski sistem pengelolaan royalti di Indonesia sudah berkembang, masih ada tantangan. Salah satu masalah utama adalah rendahnya kepatuhan pengguna music banyak pelaku usaha yang memakai musik untuk bisnis tapi belum membayar royalti karena kurang paham atau mengabaikan kewajiban tersebut. Selain itu, transparansi dan akurasi dalam pendistribusian royalti sering dipertanyakan; pencipta ingin mendapat informasi jelas tentang jumlah royalti, cara perhitungan, dan dasar pembagian. Perkembangan teknologi digital menambah kompleksitas pencatatan penggunaan musik. Musik diputar di banyak platform dan jumlah pemutaran sangat besar, sehingga diperlukan sistem pelacakan yang akurat agar royalti dapat didistribusikan secara adil. Pemanfaatan teknologi yang tepat dapat membantu mencatat penggunaan secara real time dan meningkatkan keakuratan data.

Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan kerja sama erat antara LMKN, asosiasi pencipta lagu, pemerintah, pengguna musik, dan pihak platform digital. Langkah yang bisa diambil antara lain memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang hak dan kewajiban terkait royalti, serta mengembangkan sistem

[837] Sanusi Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan WTO/TRIPs Agreement* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 45.
[838] Alexander J. T. dan R. Rahaditya, "Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021," *Jurnal Hukum Adigama* 4, No. 2 (2022): 15.

pengelolaan yang lebih transparan dan berbasis teknologi.[839]

2. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan dan distribusi royalti musik di Indonesia serta strategi yang diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan keadilan bagi pencipta lagu

Royalti musik adalah bentuk penghargaan dan perlindungan atas hak ekonomi pencipta lagu ketika karya mereka dipakai untuk tujuan komersial. Setiap kali lagu diputar di tempat usaha, media penyiaran, platform digital, atau acara publik, pencipta berhak mendapat imbalan. Sistem royalti penting karena membantu meningkatkan kesejahteraan pencipta dan mendorong lahirnya karya-karya baru. Di Indonesia, pengelolaan royalti sudah diatur secara hukum, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi berbagai masalah. Salah satu masalah utama adalah rendahnya kepatuhan pengguna musik dalam membayar royalti.[840]

Banyak bisnis seperti hotel, restoran, kafe, mal, karaoke, pusat kebugaran, dan penyelenggara acara memakai musik untuk menarik pelanggan, namun belum tahu atau tidak menjalankan kewajiban membayar royalti. Sebagian pihak mengira musik yang mudah diakses lewat internet bisa dipakai bebas tanpa bayaran, sehingga banyak penggunaan yang tidak dibayar. Masalah lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak cipta. Banyak orang hanya melihat hak cipta sebagai kepemilikan, padahal di dalamnya ada hak ekonomi yang harus dihormati. Mereka belum menyadari bahwa proses pembuatan lagu membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya; maka ketika lagu dipakai untuk menghasilkan keuntungan, pencipta berhak mendapat bayaran. Kurangnya kesadaran ini menunjukkan perlunya lebih banyak edukasi mengenai hak cipta dan royalti.

Transparansi juga menjadi kendala penting. Pencipta ingin tahu berapa royalti yang terkumpul, bagaimana perhitungannya, dan bagaimana pembagiannya. Jika informasi ini tidak jelas atau sulit diakses, pencipta bisa meragukan keadilan sistem. Oleh karena itu, keterbukaan dalam pelaporan penghimpunan dan distribusi royalti sangat penting untuk membangun kepercayaan.[841] Akurasi data penggunaan musik juga krusial. Pembagian royalti yang adil bergantung pada catatan seberapa sering suatu lagu dipakai. Jika data penggunaan tidak tercatat dengan baik, pencipta bisa menerima royalti yang tidak sesuai baik kekurangan maupun kelebihan. Tanpa data yang akurat, distribusi menjadi tidak adil.[842]

Perkembangan teknologi digital menambah kompleksitas pengelolaan royalti. Musik kini diputar di banyak platform streaming, media sosial, aplikasi video, dan layanan online lain, sehingga jumlah pemutaran sangat besar dan sulit dipantau. Dibutuhkan sistem yang mampu mencatat penggunaan secara akurat

[839] Zainal Arifin, "Implementasi Pengelolaan Royalti Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik," *Jurnal Rechts Vinding* 11, No. 2 (2022): 248.
[840] H. Hafiz, W. Wuri, R. Rachmalia, dan A. H. U. Ananta, "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik oleh LMK dan LMKN Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik," *Padjadjaran Law Review* 9, No. 1 (2021): 5.
[841] Nur P. Sari, "Transparansi Distribusi Royalti Musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, No. 1 (2023): 118.
[842] O. S. Mandala, M. S. Assaori, S. K. Tekayadi, S. Efendi, dan Zubaedi, "Analisis Yuridis Transparansi dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional," *Jurnal Fundamental Justice* 6, No. 2 (2024): 94.

dan real time agar royalti bisa dihitung sesuai pemakaian. Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa strategi bisa ditempuh:

a. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang hak cipta dan kewajiban membayar royalti kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui seminar, kampanye, dan kerja sama dengan lembaga pendidikan.
b. Memperkuat penegakan hukum agar pelanggaran hak cipta dan ketidakpatuhan pembayaran royalti dapat ditindak secara konsisten.
c. Meningkatkan transparansi dengan menyediakan laporan penghimpunan dan distribusi royalti yang mudah diakses dan dipahami oleh pencipta.
d. Memanfaatkan teknologi digital, seperti basis data terintegrasi, sistem identifikasi karya, dan pelacakan penggunaan, untuk memperbaiki akurasi pencatatan dan efisiensi distribusi.

Kerja sama antara pemerintah, LMKN, asosiasi pencipta lagu, platform digital, dan pengguna musik juga penting. Pemerintah menyusun regulasi dan mengawasi, LMKN mengoordinasikan pengelolaan royalti, asosiasi pencipta memperjuangkan kepentingan pencipta, dan platform serta pengguna mendukung pelaksanaan kewajiban pembayaran. Permasalahan pengelolaan royalti di Indonesia cukup kompleks mulai dari rendahnya kepatuhan dan kurangnya kesadaran sampai masalah transparansi dan tantangan digital. Dengan langkah terpadu berupa edukasi, penegakan hukum, keterbukaan, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi antar pihak terkait, pengelolaan royalti diharapkan menjadi lebih adil, transparan, dan efektif sehingga kesejahteraan pencipta meningkat dan industri musik nasional berkembang berkelanjutan.

E. KESIMPULAN

1. Asosiasi Pencipta Lagu dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) punya peran penting dalam mengatur royalti musik di Indonesia mulai mengumpulkan, mengelola, hingga membagikan royalti kepada pencipta. Kehadiran kedua lembaga ini membantu melindungi hak ekonomi pencipta dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya hak cipta. Namun, pengelolaan royalti masih menghadapi kendala, seperti banyaknya pengguna musik yang belum patuh membayar royalti, kurangnya pemahaman tentang hak cipta, serta masalah transparansi dan akurasi dalam pembagian royalti terutama sejak penggunaan musik makin luas di platform digital. Karena itu, perlu kerja sama lebih erat antara pemerintah, LMKN, asosiasi pencipta, pengguna musik, dan pelaku industri, disertai pemanfaatan teknologi digital, peningkatan sosialisasi, dan penguatan penegakan hukum. Dengan langkah-langkah itu, sistem royalti diharapkan menjadi lebih efektif, transparan, dan adil sehingga kesejahteraan pencipta meningkat dan industri musik Indonesia berkembang berkelanjutan.
2. Pelaksanaan pengelolaan dan pembagian royalti musik di Indonesia masih mengalami beberapa kendala. Masalah yang sering muncul antara lain banyak pengguna musik belum patuh membayar royalti, rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak cipta, kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan royalti, serta kesulitan mencatat pemakaian musik di era digital. Kondisi ini bisa menghambat terpenuhinya hak ekonomi pencipta dan mengurangi efektivitas sistem royalti. Untuk itu diperlukan sejumlah strategi agar pengelolaan royalti menjadi lebih adil dan transparan. Langkah yang penting meliputi peningkatan edukasi dan sosialisasi tentang hak cipta, penegakan hukum yang lebih tegas

terhadap pelanggaran, penyediaan sistem pelaporan yang mudah diakses dan jelas, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mencatat dan mendistribusikan royalti secara lebih akurat. Selain itu, kerja sama erat antara pemerintah, LMKN, asosiasi pencipta lagu, platform digital, dan pengguna musik sangat dibutuhkan. Dengan sinergi tersebut, hak ekonomi pencipta dapat terlindungi lebih baik, kesejahteraan pencipta meningkat, dan industri musik Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Margono, S. (2010). Hukum hak cipta Indonesia: Teori dan analisis harmonisasi ketentuan World Trade Organization/TRIPs Agreement. Ghalia Indonesia.

Rahardjo, S. (2006). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S. (2019). Pengantar penelitian hukum. UI Press.

Usman, R. (2013). Hukum hak atas kekayaan intelektual: Perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia. Alumni.

Jurnal

Arifin, Z. (2022). Implementasi pengelolaan royalti musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. *Jurnal Rechts Vinding, 11*(2), 245–260.

Hidayat, A., & Prasetyo, B. (2021). Perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dalam sistem pengelolaan royalti musik di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum, 6*(1), 89–103.

Sari, N. P. (2023). Transparansi distribusi royalti musik oleh lembaga manajemen kolektif di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, 53*(1), 112–128.

Wijaya, D. A. (2022). Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia, 19*(3), 367–381.

Alexander, J. T., & Rahaditya, R. (2022). Analisis pelaksanaan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. *Jurnal Hukum Adigama, 4*(2). https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17913

Hafiz, H., Wuri, W., Rachmalia, R., & Ananta, A. H. U. (2021). Mekanisme pengelolaan hak royalti musik oleh LMK dan LMKN ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. *Padjadjaran Law Review, 9*(1), 1–15.

Mandala, O. S., Assaori, M. S., Tekayadi, S. K., Efendi, S., & Zubaedi. (2024). Analisis yuridis transparansi dalam sistem pengelolaan royalti musik di Indonesia melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. *Jurnal Fundamental Justice, 6*(2). https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5203

Rabbani, L. (2023). Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai pengelola royalti hak cipta lagu dan musik. *Lex Lata, 5*(2), 206–217. https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2044

Sugianto, D., Kartono, & Soewita, S. (2024). Analisis yuridis pengelolaan royalti ditinjau dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*.

PENYELESAIAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP GADAI MOBIL DALAM PERJANJIAN TIDAK TERTULIS

Muhammad Rozaan Al Azhaar, Mukhidin, Bhaiq Roza Rakhmatullah
muhammadrozaanalazhaar@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme perlindungan hukum dan bentuk penyelesaian sengketa terhadap perjanjian penggadaian mobil yang dilakukan antara debitur dan kreditur secara perorangan. Praktik gadai mobil di masyarakat sering kali dilakukan hanya berdasarkan asas kepercayaan tanpa dokumen tertulis, yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban serta memicu penyalahgunaan objek gadai oleh kreditur maupun wanprestasi oleh debitur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kasus (*case approach*), menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hukum bagi para pihak tetap dijamin keabsahannya dengan berpedoman pada syarat keabsahan kontrak menurut pasal 1320 KUHPerdata dan landasan pelindungan bagi pihak yang beritikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Apabila terjadi perselisihan, penyelesaian sengketa lebih diutamakan menempuh jalur non-litigasi, yaitu melalui negosiasi dan mediasi guna mencapai kesepakatan secara kooperatif. Namun, apabila upaya perdamaian tersebut gagal, penyelesaian dapat diteruskan melalui jalur litigasi (pengadilan). Penelitian ini menyimpulkan betapa pentingnya pembuatan perjanjian penggadaian mobil secara tertulis untuk memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: Gadai mobil, Perlindungan Hukum, Perjanjian, Mediasi

A. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa menjalin hubungan dan berinteraksi dengan sesamanya di dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi tersebut adalah bagian dari kehidupan sosial yang memiliki pengaruh terhadap posisi serta peranan individu di dalam suatu kelompok. Posisi dan peranan ini terbentuk melalui hubungan antarindividu maupun hubungan antarkelompok secara luas.[843] Dalam dinamika interaksi ekonomi, pihak yang membutuhkan dana pada umumnya akan memperoleh pembiayaan melalui pinjaman, baik dari bank, badan hukum, maupun perseorangan, yang pelaksanaannya selalu didasarkan pada suatu perjanjian antara para pihak yang terlibat.[844]

Pada hakikatnya, gadai merupakan salah satu bentuk jaminan atas suatu tagihan yang secara khusus diberikan untuk menjamin kelancaran pelunasan hutang. Hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur pada awalnya dibangun di atas dasar kepercayaan, di mana pihak kreditur meyakini bahwa debitur memiliki itikad yang baik serta kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.[845] Dalam sistem gadai, benda yang memiliki nilai dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang. Mekanismenya

[843] N. Sastrawati, "Konsumtivisme dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2020): 17–26. https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14050
[844] R. Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2001),
[845] S. Suryani dan H. Z. A. Dilaga, "Kedudukan Kreditur Dalam Gadai Perorangan," *Private Law* 1, no. 1 (2021): 43–53. https://doi.org/10.29303/prlw.v1i1.2699

dengan menyerahkan barang berharga kepada pihak lain untuk mencairkan sebuah dana, dengan catatan barang tersebut akan ditebus kembali sesuai kontrak dan perjanjian yang disepakati.[846] Seiring berjalannya waktu dan perkembangan ekonomi, objek gadai tidak lagi selalu berupa perhiasan, melainkan meluas pada kendaraan bermotor, khususnya mobil yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi.[847]

Bagi kreditur, keberadaan jaminan kebendaan dianggap jauh lebih mampu memberikan perlindungan hukum. Apabila debitur sewaktu-waktu tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan tindakan wanprestasi, objek yang dijaminkan tersebut dapat dieksekusi dan digunakan sebagai sarana pelunasan utang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[848]

Dalam prespektif hukum khususnya pasal 1313 KUHPerdata mengenai perjanjian dimana tindakan pengikatan diri antar satu orang atau lebih dengan pihak lain. Agar sah secara hukum, harus memenuhi ketentuan pada pasal 1320 KUHPerdata yang mewajibkan adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, hal tertentu yang diperjanjikan dan tujuan yang halal.[849] Sementara itu, ketentuan mengenai gadai diatur secara spesifik dalam Pasal 1150 KUHPerdata. Pasal ini mendefiniskan gadai sebagai hak atas sebuah barang bergerak baik yang fisiknya ada maupun tidak, bend aitu diserahkan oleh debitur atau orang yang ditunjuknya sebagai jaminan untuk melunasi hutang. Hak kebendaan ini memberikan kewenangan khusus kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya terlebih dahulu dari hasil penjualan benda yang digadaikan dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya.[850]

Namun demikian, dalam praktik gadai di tengah masyarakat, perjanjian penggadaian mobil tidak selalu dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat sering kali melakukan perjanjian penggadaian mobil secara langsung (perorangan) tanpa melalui lembaga pembiayaan resmi dan hanya didasarkan pada asas kepercayaan semata.[851] Perjanjian tersebut kerap dilakukan tanpa adanya dokumen tertulis yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Praktik di lapangan sering kali menemukan keadaan di mana kreditur menyalahgunakan haknya dengan menggunakan kendaraan objek gadai untuk kepentingan pribadi, mengalihkan penguasaan kepada pihak ketiga, atau bahkan menjualnya tanpa persetujuan debitur.[852] Di sisi yang berlawanan, pihak debitur

[846] L. A. Darmawan dan H. S. Salim, "Kedudukan dan Kepastian Hukum Kreditur Selaku Penerima Jaminan Fidusia dalam Hal Dibitur Pailit," *Jurnal Rekomendasi Hukum* 2, no. 1 (2026): 128–138; 48. https://jurnal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum/article/view/7150

[847] B. C. Ramadhan, "Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Jual Gadai Pada Perusahaan Gadai Swasta," *Commerce Law* 4, no. 1 (2024): 12. https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i1.4701

[848] A. A. Soedibyo, *Hukum Jaminan: Dasar-dasar Mengenai Jaminan* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), 67.

[849] I. N. P. Budiartha dan D. G. D. Arini. "Pelaksanaan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kredit Secara Lisan dengan Jaminan Gadai Mobil," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 268, https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3320.265-270

[850] D. S. Gozali dan N. Hafidah, *Dasar-Dasar Hukum Kebendaan: Hak Kebendaan Memberi Kenikmatan & Jaminan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023), 88.

[851] H. Rohman dan R. Lontoh, "Kepastian Hukum Benda Jaminan Gadai yang Berasal dari Hasil Kejahatan dan Akibat Hukumnya bagi Perusahaan Gadai," *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 3 (2025): 435. https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i3.1048

[852] A. Wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 112.

juga kerap ditemukan tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang sesuai batas waktu yang telah disepakati bersama. Berdasarkan dinamika permasalahan tersebut, sangat penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam praktik penggadaian mobil.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap perjanjian gadai mobil antara debitur dan kreditur?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap perjanjian gadai mobil antara debitur dan kreditur?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu proses pengambilan data secara langsung dengan terjun ke lapangan guna mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan digunakannya jenis ini adalah untuk mengetahui secara faktual dan langsung bagaimana pelaksanaan perjanjian penggadaian mobil antar pihak perseorangan beserta perlindungan hukumnya. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yang mana isu dikaji dengan cara menganalisis kasus-kasus yang berkaitan erat dengan peristiwa penggadaian mobil perorangan. Data penelitian mencakup data primer dan data sekunder.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) terhadap pihak-pihak yang bersangkutan serta pengumpulan bukti dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul akan dianalisis dengan metode kualitatif yang bersifat empiris, melalui proses pengolahan, penguraian, dan interpretasi data secara jelas terkait fenomena yang diteliti.

D. HASIL TEMUAN

1. Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Gadai Mobil Antara Debitur dan Kreditur

Menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur yang mengalami kerugian yang diakibatkan rusaknya barang jaminan dapat dibuktikan melalui surat bukti gadai. Surat bukti gadai ini dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menurut pasal 1320 KUHPerdata bukti gadai sebagai alat pembuktiaan yang valid.[853] Jika terjadi perselisihan, kedua pihak sepakat menyelesaikan dengan mediasi. Apabila tidak ditemukan jalan keluar dapat diselesaikan melalui lembaga alternatif yang berlaku.[854] Ketentuan ini juga mengharuskan pihak penjual untuk bertanggung jawab dan memberikan

[853] M. K. Renwarin dan G. Sharon, "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai," *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 1 (2023): 8. https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.195

[854] M. Zein dan N. Nurhilmiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Atas Barang Gadai Yang Rusak," *EduYustisia* 2, no. 1 (2023): 34. http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/index

ganti rugi apabila barang mengalami kerusakaan.[855]

Sistem perlindungan hukum perlu bersifat proaktif dan responsif dengan kata lain, tugas negara tidak hanya menjalankan hukum tetapi harus memenuhi hak masyarakat. Selanjutnya, perlindungan hukum dirancang untuk mewujudkan rasa keadilan, dan kepastian serta manfaat yang nyata.[856]

2. Penyelesaian Terhadap Perjanjian Gadai Mobil Antara Debitur dan Kreditur

Dalam praktik penggadaian mobil yang dilakukan secara perorangan dan tidak ada perjanjian secara tertulis, secara umum penyelesaian dapat dilakukan melalui non litigasi antara debitur dan kreditur, penyelesaian yang dilakukan dengan cara diluar dari pengadilan atau menggunakan Lembaga alternatif penyelesaian. Hal ini dimaksud guna mencapai kesepakatan bersama diluar jalur pengadilan, melainkan cukup diselesaikan dengan mediasi.[857]

Penyelesaian melalui negosiasi akan cenderung lebih cepat dan lebih baik tetapi dengan syarat pihak yang terlibat memiliki itikad yang baik dalam menyelesaikan maslah dan harus bersifat kooperatif untuk mengatasi pokok permasalahannya. Permasalahan baru akan muncul apabila kedua pihak tidak memiliki itikad baik, yang pada akhirnya mempersulit proses penyelesaian.[858]

Jika negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan, dapat diselesaikan dengan menggunakan mediasi yang melibatkan mediator sebagai pihak ketiga yang, bertujuan untuk membantu para pihak yang terlibat menemukan solusi yang adil tanpa harus menepuh proses pengadilan dan harus bersifat netral, artinya mediator hanya memberikan pandangan terhadap permasalahan yang dihadapi para pihak, tidak semua yang menentukan setiap pihak itu sendiri.[859]

Jika mediasi itu gagal atau berhasil ditangan mereka, mediator tidak dapat memaksakaan agar mediasi berhasil, bila tidak ada yang menerima satu sama lain yang artinya kesepakatan tersebut tidak terjadi atau dari kata lain tidak ada jalan perdamaian sulit untuk dicapai. Maka putusan perkara tersebut terletak pada keputusan majelis hakim, bukan kesepakatan para pihak yang terlibat, jika tidak puas dengan keputusan tersebut maka bisa melakukan upaya hukum lainnya yaitu banding. Mediator akan memberikan memberikan peluang kepada para pihak, sebelum berlanjut ke

[855] C. T. Rahayu dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Dalam Wanprestasi," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 142. https://doi.org/10.5281/zenodo.14058588
[856] H. D. Kurnia dan R. D. P. Sari, "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Pemilik Kendaraan dalam Kasus Penggelapan oleh Penyewa," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 6, no. 1 (2026): 95. https://doi.org/10.30588/jhcj.v6i1.2357
[857] R. K. Putra dkk., "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2203. https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5548

[858] R. D. Amar, R. Apriani, dan C. H. Iman, "Negosiasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 24 (2024): 510. https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9304.
[859] T. D. Cahyani, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktek), Vol. 1 (Malang: UMMPress, 2022), 25.

pengadilan.[860]

E. KESIMPULAN

Dengan demikian pada kesimpulan ini penyelesaian perjanjian Gadai mobil yang dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis, lebih mengutamakan melalui jalur non-litigasi, yaitu negoisasi dan mediasi. Negoisasi menjadi langkah awal yang paling efektif karena dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan mengutamakan kesepakatan bersama. Apabila negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan, dapat diselesaikan melalui mediasi atau mediator sebagai pihak orang ketiga yang bersifat netral, membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan dan keadilan bagi para pihak yang terlibat, apabila tidak menghasilkan kesepakatan bersama penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur litigasi atau pengadilan.

Oleh karena itu, setiap perjanjian Gadai mobil sebaiknya dibuat perjajian baik itu tertulis maupun melalui mediator serta mekanisme penyelesaian agar dapat diberikan keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Cahyani, T. D. *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktek)*. Vol. 1. Malang: UMMPress, 2022. https://ummpress.umm.ac.id/katalog/detail/metode-alternatif-penyelesaian-sengketa.

Gozali, D. S., dan N. Hafidah. *Dasar-Dasar Hukum Kebendaan: Hak Kebendaan Memberi Kenikmatan & Jaminan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023. https://citraadityabakti.co.id/product/dasar-dasar-hukum-kebendaan.

Soedibyo, A. A. *Hukum Jaminan: Dasar-dasar Mengenai Jaminan*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023. https://jejakpustaka.com/katalog/hukum-jaminan.

Usman, R. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001. https://gramedia.com/products/aspek-hukum-perbankan.

Wijaya, A. *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022. https://sinargrafika.co.id/hukum-jaminan-sosial.

Jurnal

Amar, R. D., R. Apriani, dan C. H. Iman. "Negosiasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 24 (2024): 506–515. https://doi.org/10.5281/zenodo.112456.

Budiartha, I. N. P., dan D. G. D. Arini. "Pelaksanaan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kredit Secara Lisan dengan Jaminan Gadai Mobil." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 265–270. https://doi.org/10.22225/jph.2.2.2021.265-270.

Darmawan, L. A., dan H. S. Salim. "Kedudukan dan Kepastian Hukum Kreditur Selaku Penerima Jaminan Fidusia dalam Hal Dibitur Pailit." *Jurnal Rekomendasi Hukum* 2, no. 1 (2026): 128–138.

[860] F. A. Sugianto dan D. S. H. Marpaung, "Efektivitas Peranan Mediasi dalam Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual," Jurnal Meta-Yuridis 5, no. 1 (2022): 55. https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.8756

https://jurnal.unram.ac.id/index.php/jrh/article/view/1024.

Kurnia, H. D., dan R. D. P. Sari. "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Pemilik Kendaraan dalam Kasus Penggelapan oleh Penyewa." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 6, no. 1 (2026): 91–107. https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jhcj/article/view/4512.

Putra, R. K., U. Kalsum, R. Gusmarani, dan E. Sony. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2200–2206. https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.3312.

Rahayu, C. T., C. K. Adam, F. Amalia, dan N. K. R. S. Vazkya. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Dalam Wanprestasi." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 138–149. https://jurnal.mhi.or.id/index.php/mhi/article/view/214.

Ramadhan, B. C. "Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Jual Gadai Pada Perusahaan Gadai Swasta." *Commerce Law* 4, no. 1 (2024): 1–15. https://journal.uii.ac.id/commerce/article/view/8834.

Renwarin, M. K., dan G. Sharon. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 1 (2023):1–15. https://ejournal.unkris.ac.id/index.php/krisnalaw/article/view/302.

Rohman, H., dan R. Lontoh. "Kepastian Hukum Benda Jaminan Gadai yang Berasal dari Hasil Kejahatan dan Akibat Hukumnya bagi Perusahaan Gadai." CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah 2, no. 3 (2025):430–443. https://jurnal.cendekia.or.id/index.php/cendekia/article/view/551.

Sastrawati, N. "Konsumtivisme dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2020): 17–26. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/el-iqthisady/article/view/1045.

Sugianto, F. A., dan D. S. H. Marpaung. "Efektivitas Peranan Mediasi dalam Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual." *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 1 (2022): 51–59. https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.9213.

Suryani, S., dan H. Z. A. Dilaga. "Kedudukan Kreditur Dalam Gadai Perorangan." *Private Law* 1, no. 1 (2021): 43–53. https://jurnal.uns.ac.id/privatelaw/article/view/4592.

Zein, M., dan N. Nurhilmiyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Atas Barang Gadai Yang Rusak." *EduYustisia* 2, no. 1 (2023): 31–39. https://journal.ummat.ac.id/index.php/eduyustisia/article/view/129.

Dasar Hukum

1. Pasal 1313 KUHPerdata yang mengatur mengenai definisi atau pengertian dari perjanjian
2. Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian
3. Pasal 1150 KUHPerdata mengenai definisi gadai
4. Pasal 1155 KUHPerdata tentang mengenai wewenang kreditur dalam menjual barang gadai

URGENSI PEMBENTUKAN KEMENTERIAN HAJI DAN UMROH SEBAGAI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI INDONESIA

Muhammad Yusriannizar, Imawan Sugiharto, Imam Asmaruddin,
myusriannizar019@gmail.com

ABSTRAK

Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya kuota jemaah, kompleksitas manajemen logistik di Arab Saudi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pemisahan kelembagaan dan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh tersendiri sebagai upaya penguatan tata kelola publik demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan kementerian khusus haji dan umroh secara yuridis-administratif sangat mendesak demi menciptakan efisiensi birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan strategis, meningkatkan posisi tawardiplomatik dengan Pemerintah Arab Saudi, serta mengoptimalkan akuntabilitas pengelolaan dana haji yang masif.

Kata Kunci: Urgensi Kelembagaan, Kementerian Haji dan Umroh, Kualitas Pelayanan, Penyelenggaraan Haji.

A. PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan pilar Islam yang wajib ditunaikan bagi setiap Muslim dengan kemampuan finansial dan fisik yang memadai, di mana pelaksanaannya melibatkan aspek spiritual yang berpadu dengan kompleksitas sosial, ekonomi, serta administratif. Dari sudut pandang ketatanegaraan, negara memegang tanggung jawab penuh dalam memberikan pelayanan publik terkait haji guna mengimplementasikan amanat Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan beribadah bagi seluruh warga negara.[861]

Sebagai negara penyumbang jamaah haji terbanyak secara global, Indonesia menghadapi dinamika penyelenggaraan yang menantang; berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2024, Indonesia mendapatkan kuota sebesar 241.000 orang, namun lonjakan peminat menyebabkan masa tunggu di berbagai wilayah mencapai lebih dari 20 hingga 30 tahun. Durasi antrean yang sangat lama ini menjadi indikator keterbatasan daya tampung pelayanan sekaligus menjadi dorongan bagi pemerintah untuk terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan rasa keadilan dalam tata kelola haji nasional.[862]

Kerumitan dalam pengelolaan haji tidak hanya terbatas pada persoalan jatah kuota dan durasi antrean yang panjang, melainkan juga mencakup spektrum yang luas mulai dari tahap perencanaan, pembekalan jamaah, pengaturan logistik transportasi dan penginapan, fasilitas medis, hingga jaminan keamanan bagi jamaah selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Di samping itu, tata kelola dana haji yang

[861] Naad, D., Nawaf, A., Ginting, A. F., Sazali, H., Azwar, M., & Utami, T. N. (2024). Efektifitas Pelayanan Haji Dan Umroh Dalam Meningkatkan Kepuasan Jamaah. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan*, *6*(2), 229-242.

[862] Rosyid, M. (2017). Dinamika haji Indonesia sejak era kolonial dan problematika calon haji ilegal. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, *17*(2), 241-259.

menghimpun modal sangat besar menuntut adanya mekanisme pengawasan yang disiplin dan transparan agar tetap akuntabel. Berbagai variabel tersebut menjadikan penyelenggaraan haji sebagai instrumen kebijakan publik yang memiliki profil risiko tinggi, sehingga menuntut optimasi manajemen demi menghindari potensi kegagalan sistemik.

Pada tahun sebelumnya tata kelola ibadah haji dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah di bawah naungan Kementerian Agama, sementara aspek finansialnya dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji berdasarkan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014. Kendati reformasi kebijakan terus berjalan berbagai hasil evaluasi masih menyoroti sejumlah kendala krusial, seperti durasi antrean yang sangat panjang, disparitas kualitas layanan di tiap wilayah, serta urgensi penguatan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Keterbatasan kapasitas institusional tersebut dalam menghadapi kompleksitas kebijakan haji akhirnya memicu munculnya wacana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sebagai lembaga mandiri yang terpisah dari Kementerian Agama.[863]

Tingkat kepuasan jamaah dalam menjalankan ibadah umrah ditentukan oleh empat elemen utama, yakni relevansi layanan dengan kebutuhan personal jamaah, nominal harga paket yang kompetitif, kemudahan dalam menjangkau lokasi kantor biro perjalanan, serta profesionalisme staf dalam melayani. Keempat variabel ini bukan sekadar indikator standar pelayanan dasar, melainkan representasi dari ekspektasi jamaah di tengah persaingan industri religi yang kian kompetitif. Aspek kualitas pelayanan menjadi sangat krusial mengingat karakteristik jamaah yang membutuhkan bimbingan intensif secara berkesinambungan, mulai dari proses pendaftaran awal hingga kepulangan dari Tanah Suci. Apabila penyedia jasa hanya menitikberatkan pada pemenuhan prosedur administratif tanpa menyentuh aspek emosional dan pengalaman spiritual jamaah, maka tingkat kepuasan dipastikan akan menurun.[864]

Fenomena ini tercermin dari maraknya keluhan masyarakat di berbagai wilayah mengenai fasilitas yang tidak sesuai janji, rendahnya transparansi rincian biaya, serta lemahnya fungsi pendampingan selama perjalanan ibadah.[865]

Negara memikul tanggung jawab yang sangat besar dalam menyusun sistem bimbingan, pelayanan, serta proteksi bagi para jamaah haji secara komprehensif. Mengingat aspek keagamaan dan fungsi pelayanan publik yang melekat erat pada ibadah haji merupakan kewajiban konstitusional negara, pemerintah tidak diperkenankan untuk melimpahkan seluruh proses penyelenggaraannya secara mutlak kepada pihak biro perjalanan swasta.[866]

Pemerintah dituntut untuk memperkokoh kapasitas institusional di tiap tingkatan demi mewujudkan tata kelola haji dan umrah yang lebih berdaya guna serta terpadu. Upaya penguatan lembaga ini meliputi eskalasi kompetensi sumber daya manusia,

[863] Muslim, M. I. (2020). Historiografi Manajemen Haji Di Indonesia: Dinamika Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan. *Jurnal Manajemen Dakwah*, *6*(1), 51-66.
[864] Budiman, M. A. (2016). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, *14*(1), 1-15.
[865] Fata, A., & Utami, I. S. (2025). Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Haji Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan*, *2*, 65-78.
[866] Haqqi, I. Z. A., & Islam, H. J. H. P. (2020). Tinjauan Fiqh Siya< Sahterhadap Hak-Hak Calon Jemaah Haji Selama Masa Tunggu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*.

efisiensi melalui pemangkasan birokrasi yang berbelit, serta pembaharuan regulasi agar tetap relevan dalam menjawab dinamika serta kebutuhan jamaah yang terus berkembang.

Dengan demikian, Penelitian ini akan menegaskan sejauh mana urgensitas dari pembentukan Kementerian haji dan umroh sebagai komitmen pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan yang setara bagi setiap warga negara. dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dengan memperkaya literatur hukum tetntang hukum tata negara.

B. RUMUSAN MASALAH

Maka dari latar belakang yang dijelaskan diatas penulis memuat rumusan masalah bagaimana urgensitas pembentukan kementerian haji dan umroh ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan metode penelitian kepustakaan *library research* dengan fokus utama pada analisis terhadap bahan-bahan literatur dan data sekunder guna menjawab permasalahan hukum yang diangkat. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengkaji secara mendalam berbagai dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur pendukung lainnya yang relevan dengan pembentukan Lembaga Kementerian di Indonesia. Data yang dikumpulkan mencakup bahan hukum primer maupun sekunder, termasuk jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang kemudian diolah melalui pendekatan yuridis untuk memberikan gambaran sistematis mengenai pembentukan kementerian. Seluruh bahan tersebut dianalisis secara kualitatif agar dapat menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai pembentukan Kementerian Haji Dan Umroh.

D. HASIL TEMUAN

Sebagai negara dengan basis demografi jemaah haji terbesar secara global, Indonesia menghadapi tantangan sistemik yang krusial dalam orkestrasi keberangkatan jemaah ke Tanah Suci. Fluktuasi data Kementerian Agama tahun 2024 yang menetapkan kuota sebesar 241.000 jiwa, nyatanya berbanding lurus dengan eskalasi jumlah pendaftar yang mengakibatkan durasi antrean (waiting list) di sejumlah daerah mencapai angka signifikan, yakni antara dua hingga tiga dekade.[867]

Selama kurun waktu yang panjang, tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia beroperasi di bawah struktur yang bersifat terfragmentasi, di mana instrumen pelayanan, manajemen finansial, kanal diplomasi, hingga mekanisme pengawasan operasional terdistribusi secara terpisah di berbagai entitas kelembagaan.

Model tata kelola yang bersifat parsial ini mungkin dianggap memadai pada masa lampau, ketika kuota jemaah masih terbatas, dinamika geopolitik Timur Tengah relatif stabil, dan aspek pembiayaan haji belum mencapai skala ekonomi yang masif seperti saat ini. Di masa lalu, kompleksitas penyelenggaraan lebih banyak berorientasi pada aspek logistik dasar dan bimbingan ibadah yang bersifat

[867] Nurhayati, W. (2023). Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Dampaknya Terhadap Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 2023. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, *1*(1), 170-183.

konvensional, sehingga pembagian tugas antarlembaga yang kaku belum menimbulkan tumpang tindih kebijakan yang kritikal.[868]

Tata kelola haji masih sering terjebak dalam paradigma urusan teknis-sektoral yang bersifat jangka pendek, dengan orientasi utama pada penyelesaian problematika rutin tahunan. Dimensi-dimensi krusial yang lebih visione seperti penguatan diplomasi ekonomi internasional, peningkatan daya tawar politik, serta peran aktif Indonesia dalam rantai nilai industri haji global sejauh ini belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam arus utama pengambilan keputusan strategis. Apabila dalam diskursus geopolitik kontemporer, hegemoni sebuah negara tidak lagi hanya diukur melalui kekuatan militer atau retorika politik yang tajam, melainkan melalui manifestasi soft power yang mencakup legitimasi moral, kapabilitas institusional, serta konsistensi dalam tata kelola. Ibadah haji merepresentasikan salah satu instrumen soft power yang paling distingtif dan berpengaruh di dunia Islam.

Alokasi kuota haji bagi Indonesia untuk musim keberangkatan tahun 2026 telah ditetapkan secara definitif sebanyak 221.000 jemaah, yang terbagi dalam komposisi 203.320 jemaah untuk kategori reguler dan 17.680 jemaah bagi kategori haji khusus. Secara kronologis, fase pemberangkatan jemaah ke tanah suci dijadwalkan berlangsung dalam rentang waktu antara 22 April hingga 21 Mei 2026, sedangkan fase pemulangan jemaah kembali ke tanah air akan dimulai pada 1 Juni hingga berakhir pada 1 Juli 2026. Sejalan dengan penjadwalan tersebut.

Eksistensi kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah merupakan determinan fundamental yang secara langsung mengonstruksi derajat kepuasan jemaah selama berada di tanah suci. Mengacu pada standar performa yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia serta otoritas terkait, terdapat triangulasi variabel utama yang menjadi indikator keberhasilan layanan, yakni profesionalisme serta kompetensi para petugas kloter dan non-kloter dalam mendampingi jemaah, ketersediaan serta kelayakan fasilitas akomodasi, transportasi, dan konsumsi, hingga efektivitas manajemen operasional ziarah yang mencakup seluruh rangkaian ritual ibadah. [869]

Optimalisasi ketiga aspek tersebut sangat krusial, mengingat kompleksitas koordinasi antar-instansi yang harus memastikan bahwa setiap individu jemaah mendapatkan perlindungan, bimbingan, dan pelayanan yang memadai guna mencapai kekhusyukan ibadah di tengah dinamika jumlah jemaah yang masif setiap tahunnya.

Terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah menandai sebuah titik balik krusial dalam historiografi penyelenggaraan pelayanan jemaah di Indonesia. Kebijakan ini tidak boleh dimaknai sekadar sebagai perluasan struktur birokrasi, melainkan sebagai manifestasi konkret dari kehadiran negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara untuk menunaikan ibadah secara aman dan layak. Di masa depan, kementerian ini memikul tanggung jawab konstitusional untuk tidak hanya berfokus pada penyelesaian kendala teknis-operasional, melainkan harus bertransformasi menjadi entitas pelayan publik yang

[868] Nuri, M. (2014). Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, *1*(1).
[869] Wulandari, N. D., & Agung, R. M. (2024). Dinamika Haji Indonesia: Masa Prakolonial Sampai Masa Kolonial. *Keraton: Journal of History Education and Culture*, *6*(1), 1-6.

menjunjung tinggi prinsip transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas mutlak.[870]

Kementerian ini diharapkan mampu untuk mengoperasionalkan dengan integritas tinggi dan tata kelola manajemen yang presisi, terdapat potensi besar untuk menciptakan sebuah lompatan kuantum dalam efisiensi dan kualitas tata kelola ibadah haji serta umrah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Budiman, M. A. (2016). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, *14*(1), 1-15.

Fata, A., & Utami, I. S. (2025). Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Haji Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan*, *2*, 65-78.

Haqqi, I. Z. A., & Islam, H. J. H. P. (2020). Tinjauan Fiqh Siya< Sahterhadap Hak-Hak Calon Jemaah Haji Selama Masa Tunggu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*.

Isabella, I., & Komar, F. (2020). Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *5*(2).

Muslim, M. I. (2020). Historiografi Manajemen Haji Di Indonesia: Dinamika Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan. *Jurnal Manajemen Dakwah*, *6*(1), 51-66.

Naad, D., Nawaf, A., Ginting, A. F., Sazali, H., Azwar, M., & Utami, T. N. (2024). Efektifitas Pelayanan Haji Dan Umroh Dalam Meningkatkan Kepuasan Jamaah. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan*, *6*(2), 229-242.

Nurhayati, W. (2023). Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Dampaknya Terhadap Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 2023. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, *1*(1), 170-183.

Nuri, M. (2014). Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, *1*(1).

Rosyid, M. (2017). Dinamika haji Indonesia sejak era kolonial dan problematika calon haji ilegal. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, *17*(2), 241-259.

Wulandari, N. D., & Agung, R. M. (2024). Dinamika Haji Indonesia: Masa Prakolonial Sampai Masa Kolonial. *Keraton: Journal of History Education and Culture*, *6*(1), 1-6.

[870] Isabella, I., & Komar, F. (2020). Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *5*(2).

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP PENJUALAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Muhammad Zulfa Atha Rafi, Sanusi, Selviany
zulfarafi104@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu lembaga penjaminan yang sering digunakan dalam operasi pembiayaan konsumen, khususnya ketika bisnis pembiayaan membiayai kendaraan bermotor, adalah jaminan fidusia. Pada kenyataannya, pelaksanaan dan penjualan barang jaminan fidusia seringkali menimbulkan masalah hukum, terutama ketika proses yang diatur oleh undang-undang dan peraturan tidak diikuti. Metode pelaksanaan jaminan fidusia diubah oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menekankan bahwa kreditur tidak dapat menentukan wanprestasi sendiri dan bahwa debitur harus secara sukarela menyerahkan diri atau menggunakan prosedur peradilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti perlindungan hukum yang tersedia bagi debitur terhadap penjualan barang jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan protokol, serta konsekuensi hukum dari transaksi tersebut. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan statutori merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa debitur memiliki perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penjualan barang jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, termasuk gugatan perdata, klaim ganti rugi, dan perselisihan mengenai status hukum barang yang dijual.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Debitur, Perlindungan Hukum, Eksekusi Fidusia, Perusahaan Pembiayaan.

A. PENDAHULUAN

Industri pembiayaan konsumen di Indonesia telah berkembang sangat pesat, terutama dalam pembiayaan kendaraan bermotor. Masyarakat dapat lebih mudah membeli mobil melalui sistem kredit tanpa harus membayar tunai berkat keberadaan perusahaan pembiayaan. Pada kenyataannya, perjanjian pembiayaan yang memuat jaminan fidusia untuk mobil yang dibiayai menguraikan hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan pelanggan. Dengan metode ini, hak jaminan beralih ke kreditur sebagai penerima fidusia, tetapi kendaraan tetap menjadi milik debitur. Karena kebutuhan ini, jaminan fidusia merupakan alat penting untuk memberikan kepercayaan hukum kepada perusahaan pembiayaan dan pelanggan.[871]

Jaminan atas harta bergerak yang dikenal sebagai jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur dalam mendapatkan kembali piutangnya jika debitur gagal membayar. "Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memuat peraturan Indonesia terkait jaminan fidusia." Jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya, klausul ini memungkinkan kreditur untuk mengeksekusi jaminan. Kriteria kepastian hukum, keadilan, dan pelestarian hak debitur sebagai pihak yang

[871] "Rahmat Hidayat, Kedudukan Hukum Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Konsumen, *Jurnal Arena Hukum* 13, no. 3 (2020), https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/567."

terikat oleh hubungan pembiayaan hukum tetap harus dipertimbangkan saat menjalankan kewenangan eksekusi ini.[872]

Menyusul diterbitkannya "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019", muncul kekhawatiran mengenai penerapan janji fidusia. Dengan menyoroti fakta bahwa kreditur tidak dapat secara sepihak menyatakan wanprestasi dan mencabut jaminan tanpa persetujuan debitur, putusan ini menawarkan penafsiran baru terhadap klausul pelaksanaan jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa pelaksanaan harus mengikuti prosedur hukum yang relevan jika debitur menolak untuk menyerahkan jaminan secara sukarela. Putusan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih besar kepada debitur dalam kontrak pembiayaan konsumen.[873]

Meskipun keputusan Mahkamah Konstitusional telah membatasi penggunaan jaminan fidusia, masih ada sejumlah masalah terkait penyitaan mobil oleh perusahaan leasing. Penyitaan sering kali dilakukan oleh penagih utang atau pihak ketiga lainnya tanpa mengikuti protokol hukum yang berlaku. Setelah kendaraan berhasil ditarik, objek jaminan tersebut kemudian dijual kepada pihak lain untuk menutupi kewajiban debitur. Praktik semacam ini sering menimbulkan sengketa karena penjualan dilakukan tanpa adanya kejelasan mengenai legalitas proses eksekusi yang mendahuluinya.[874]

Penjualan kendaraan bermotor hasil eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan tanpa prosedur yang sah dapat menimbulkan kerugian bagi debitur maupun pihak ketiga sebagai pembeli. Debitur berpotensi kehilangan hak untuk memperoleh perlindungan hukum, sedangkan pembeli dapat menghadapi ketidakpastian mengenai status hukum kendaraan yang dibelinya. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Prasetyo menunjukkan bahwa masih terdapat pembeli kendaraan hasil eksekusi fidusia yang mengalami hambatan dalam proses administrasi kendaraan akibat ketidaklengkapan dokumen maupun sengketa atas objek yang dijual. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa aspek keabsahan penjualan objek jaminan fidusia masih memerlukan perhatian yang serius dalam praktik hukum di Indonesia.[875]

Penelitian akademis tentang perlindungan hukum debitur dalam pelaksanaan jaminan fidusia masih terus berlangsung. Menurut penelitian Siti Nurhaliza, eksekusi yang tidak sesuai dapat melanggar hak konsumen kreditur. Akibatnya, diperlukan sistem hukum yang dapat menyeimbangkan hak debitur atas perlindungan hukum dan hak kreditur untuk mendapatkan pengembalian piutang. Dengan demikian, penting untuk melihat perlindungan sistem hukum Indonesia bagi debitur terhadap penjualan jaminan fidusia yang tidak mengikuti protokol serta konsekuensi hukum yang ditimbulkannya.[876]

---

[872] "Ahmad Rifai, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia, *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 1 (2021), https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/808."

[873] "Rina Marlina dan Fajar Nugroho, Tanggung Jawab Perusahaan Pembiayaan dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, no. 1 (2023), https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/3892."

[874] "Siti Nurhaliza, Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia, *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022), https://journal.unnes.ac.id/sju/iuc/article/view/56321."

[875] "Dwi Prasetyo, Status Kepemilikan Kendaraan Bermotor Hasil Eksekusi Fidusia, *Jurnal Yuridis* 9, no. 1 (2022), https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/4512."

[876] "Fajar Nugroho, Tinjauan Yuridis terhadap Eksekusi Kendaraan Bermotor oleh Debt Collector, *Jurnal Ius Civile* 6, no. 1 (2022), https://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/7123,:

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi debitur terhadap penjualan objek jaminan fidusia yang tidak sesuai prosedur pasca"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?"
2. Apa akibat hukum yang timbul dari penjualan objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

C. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang mencakup penyelidikan standar hukum yang ditemukan dalam undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan konsep hukum yang relevan. Tujuan dari studi hukum normatif adalah untuk menemukan dan memeriksa hukum yang melindungi debitur dari penjualan barang jaminan fidusia yang tidak mengikuti protokol.[877]

Pendekatan legislatif dan pendekatan konseptual merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini."Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019"diperiksa untuk menerapkan metode legislatif. Sementara itu, penerapan jaminan fidusia menggunakan metode konseptual untuk memahami gagasan keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum.[878]

Untuk menarik kesimpulan tentang perlindungan hukum bagi debitur dan konsekuensi hukum dari penjualan objek jaminan fidusia yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan ini dianalisis secara kualitatif.[879]

D. HASIL TEMUAN

1. Perlindungan Hukum bagi Debitur terhadap Penjualan Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Sesuai Prosedur Pasca "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019"

Komponen kunci dari pengaturan pembiayaan konsumen yang mencakup jaminan fidusia adalah perlindungan hukum bagi debitur. Perjanjian yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan tanggung jawab masing-masing merupakan sumber fundamental dari hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan debitur. Perusahaan leasing seringkali secara sepihak menghapus jaminan dalam pembiayaan kendaraan bermotor, mengabaikan persyaratan hukum yang relevan. Sebagai pihak yang terikat oleh pengaturan pembiayaan, debitur dapat menderita akibat keadaan ini, yang juga menimbulkan pertanyaan hukum. Oleh karena itu, komponen penting dari penerapan jaminan fidusia adalah penyediaan perlindungan hukum bagi debitur.[880]

Menurut klausul-klausul ini, jaminan fidusia tidak dapat dieksekusi secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan hak-hak debitur. Setelah "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019" dikeluarkan, terjadi pergeseran substansial dalam perlindungan hukum debitur. Pasal 15 Undang-

[877] "Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2012, hlm. 392."
[878] "Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 133."
[879] "Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 13."
[880] "Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 77."

Undang Jaminan Fidusia, yang sebelumnya sering menjadi dasar eksekusi sepihak bisnis pembiayaan, kini ditafsirkan berbeda sebagai akibat dari putusan ini. Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa kreditur tidak dapat menentukan wanprestasi sendiri. Proses hukum harus digunakan untuk melaksanakan eksekusi jika debitur menolak mengakui wanprestasi dan menolak untuk secara sukarela menyerahkan jaminan.[881]

Keputusan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih besar kepada para debitur dan melindungi mereka dari tindakan sepihak yang merugikan. Penjualan mobil sitaan yang tidak sah dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum perlindungan konsumen. Sebagai pelanggan, debitur berhak atas perlakuan yang adil dan pembelaan hukum terhadap tindakan yang merugikan. Menurut penelitian Siti Nurhaliza, penagih utang terus menyita mobil tanpa mengikuti proses hukum yang diuraikan dalam putusan Mahkamah Konstitusional. Kasus ini menunjukkan bahwa masih ada sejumlah hambatan dalam penerapan perlindungan hukum bagi debitur.[882]

Para debitur dilindungi tidak hanya oleh "Undang-Undang Jaminan Fidusia" tetapi juga oleh "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." Pelanggan berhak atas keamanan, kenyamanan, dan perlakuan yang tidak diskriminatif saat menggunakan layanan keuangan berkat klausul ini. Debitur dapat mengajukan gugatan perdata atau mengajukan pengaduan kepada lembaga yang berwenang jika bisnis pembiayaan menawarkan jaminan fidusia tanpa mengikuti prosedur yang benar. Perlindungan hukum yang efektif, menurut Ridwan Khairandy, harus mampu memastikan bahwa hak-hak para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum terpenuhi.[883]

Setelah "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," debitur kini memiliki perlindungan hukum yang jauh lebih kuat. Eksekusi dan penjualan agunan fidusia oleh lembaga keuangan tidak lagi membahayakan debitur. Putusan Mahkamah Konstitusi secara tegas membatasi kewenangan kreditur untuk mengeksekusi. Oleh karena itu, untuk memberikan kejelasan hukum, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak yang berkepentingan, setiap penarikan dan penjualan agunan fidusia harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum[884]

2. Akibat Hukum Penjualan Objek Jaminan Fidusia yang Dilakukan Tanpa Memenuhi Ketentuan Hukum yang Berlaku

Proses penyelesaian utang debitur yang tidak memenuhi ketentuan perjanjian pembiayaan mencakup penjualan agunan fidusia. Pada dasarnya, tujuan penjualan adalah menggunakan dana hasil penjualan agunan untuk membayar kembali piutang kreditur. Namun, sesuai dengan "Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Agunan Fidusia dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," prosedur eksekusi hukum harus dilakukan sebelum

[881] "Ahmad Rifai, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia, *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 1 (2021), https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/808."
[882] "Siti Nurhaliza, Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia, *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022), https://journal.unnes.ac.id/sju/iuc/article/view/56321."
[883] "Ridwan Khairandy, *Hukum Jaminan Fidusia*, Yogyakarta: UII Press, 2017, hlm. 102."
[884] "Arla Haiqa Saffanah, Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, *Jurnal USM Law Review* (2024), https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/10707."

penjualan. Lembaga keuangan dan pihak-pihak terkait lainnya dapat menghadapi sejumlah konsekuensi hukum jika penjualan dilakukan tanpa mengikuti protokol yang telah ditetapkan.[885]

Penerapan penegakan janji fidusia secara jelas dibatasi oleh "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019". Jika debitur menolak untuk menyerahkan jaminan secara sukarela, kreditur tidak dapat secara sepihak menyatakan wanprestasi dan mengambilnya. Kreditur harus mengambil tindakan hukum melalui pengadilan dalam situasi ini. Klausul ini menunjukkan bagaimana legalitas prosedur eksekusi sebelumnya memiliki dampak signifikan terhadap legalitas penjualan jaminan. Penjualan selanjutnya berpotensi menimbulkan masalah hukum jika prosedur penarikan dilakukan secara ilegal.[886]

Kemampuan debitur untuk menuntut bisnis pembiayaan di pengadilan perdata merupakan konsekuensi hukum potensial pertama. Menurut Pasal 1365 KUHP, tindakan ini dapat diajukan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Debitur berhak menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun non-materiil jika merasa dirugikan oleh penyitaan dan penjualan mobil mereka secara melawan hukum. Adrian Sutedi menegaskan bahwa penerapan hak-hak kreditur berdasarkan jaminan fidusia harus dilakukan sesuai dengan proses hukum yang berlaku karena setiap penyimpangan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar perjanjian.[887]

Akibat hukum berikutnya berkaitan dengan kedudukan pembeli kendaraan hasil eksekusi. Dalam praktik, kendaraan yang telah ditarik oleh perusahaan leasing sering dijual kepada pihak ketiga. Apabila proses eksekusi sebelumnya tidak sah, maka pembeli berpotensi menghadapi sengketa mengenai status hukum kendaraan yang telah dibelinya. Penelitian Dwi Prasetyo menunjukkan bahwa pembeli kendaraan hasil eksekusi fidusia masih sering mengalami hambatan administrasi dan ketidakpastian hukum akibat adanya permasalahan pada proses penarikan maupun dokumen kendaraan yang tidak lengkap.[888]

Pihak ketiga yang benar-benar membeli mobil dengan itikad baik dapat menderita kerugian akibat keadaan ini. Penjualan barang jaminan fidusia tanpa mengikuti proses yang dipersyaratkan dapat menyebabkan pelanggaran hak konsumen serta masalah litigasi. Konsumen dilindungi dari praktik perusahaan yang merugikan oleh "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." Sebagai konsumen jasa perusahaan pembiayaan, debitur berhak atas perlakuan yang adil dan sesuai hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhaliza menemukan bahwa tindakan penarikan kendaraan tanpa prosedur yang jelas sering kali menempatkan debitur pada posisi yang dirugikan karena kehilangan akses untuk mempertahankan hak-haknya secara hukum.[889]

Masalah ini menunjukkan bahwa konsep perlindungan hukum dan kepastian terkait erat dengan penjualan aset fidusia. Munir Fuady berpendapat

[885] "Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 58."
[886] "Ahmad Rifai, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia," *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 1 (2021), https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/808."

[887] "Adrian Sutedi, *Hukum Fidusia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 25."
[888] Dwi Prasetyo, "Status Kepemilikan Kendaraan Bermotor Hasil Eksekusi Fidusia," *Jurnal Yuridis* 9, no. 1 (2022), https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/4512
[889] Siti Nurhaliza, "Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022), https://journal.unnes.ac.id/sju/iuc/article/view/56321

bahwa hak istimewa kreditur atas jaminan fidusia tidak sama dengan kekuasaan tanpa batas. Untuk menjamin bahwa tujuan pembentukan lembaga jaminan fidusia dapat tercapai secara seimbang, pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan hak-hak debitur dan batasan hukum yang relevan.[890]

E. KESIMPULAN

Perlindungan hukum debitur terkait penjualan agunan fidusia telah ditingkatkan. Tanpa persetujuan debitur, kreditur tidak lagi dapat secara sepihak menilai gagal bayar dan melaksanakan kewajiban. Jika debitur menolak untuk menyerahkan agunan secara sukarela, pelaksanaan harus mengikuti prosedur hukum yang relevan untuk melindungi hak debitur. Ketika agunan fidusia dijual tanpa mengikuti hukum, bisnis pembiayaan, debitur, dan pihak ketiga dapat menghadapi sejumlah konsekuensi hukum. Konsekuensi ini dapat mencakup litigasi hukum, klaim kompensasi, dan masalah kepemilikan. Oleh karena itu, untuk memberikan kejelasan hukum, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak yang berkepentingan, pelaksanaan dan penjualan agunan fidusia harus dilakukan sesuai dengan peraturan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fuady, Munir. (2015). *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ibrahim, Jhonny. (2012). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.

Idayanti, Soesi. (2022). *Globalisasi Hukum*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.

Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Salim HS. (2016). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sutedi, Adrian. (2015). *Hukum Lelang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Hidayat, Rahmat. (2020). Kedudukan hukum jaminan fidusia dalam pembiayaan konsumen. *Jurnal Arena Hukum, 13*(3). https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/567

Idayanti, Soesi, Haryadi, T., & Widyastuti, Tri Vena. (2019). Pembangunan hukum bisnis dalam perspektif Pancasila pada era revolusi industri 4.0. *Jurnal Jurisprudence, 9*(1). https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8091

Marikar Sahib, Nathania Salsabila, Idayanti, Soesi, & Rahayu, Kanti. (2023). Problematika aturan penyelenggara sistem elektronik (PSE) di Indonesia. *Pancasakti Law Journal, 1*(1). https://ejournal.upstegal.ac.id/index.php/PLJ/article/view/13

Marlina, Rina, & Nugroho, Fajar. (2023). Tanggung jawab perusahaan pembiayaan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, 53*(1). https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/3892

Nurhaliza, Siti. (2022). Perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi jaminan fidusia. *Jurnal Ius Constituendum, 7*(2). https://journal.unnes.ac.id/sju/iuc/article/view/56321

[890] Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 77.

Patria, I Putu Ngurah. (2025). Efektivitas sistem aplikasi elektronik lelang (E-Auction) dalam administrasi publik. *Jurnal Negara*. https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/negara/article/view/11111

Prasetyo, Dwi. (2022). Status kepemilikan kendaraan bermotor hasil eksekusi fidusia. *Jurnal Yuridis*, *9*(1). https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/4512

Rahayu, Kanti, & Sanusi, K.R. (2019). Hukum yang responsif terhadap revolusi industri 4.0 dalam perspektif Pancasila. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental*. https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PHN/article/view/5458

Rifai, Ahmad. (2021). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap eksekusi jaminan fidusia. *Jurnal RechtsVinding*, *10*(1). https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/808

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP LOKALISASI DI DESA PELEMAN SEBAGAI ZONA KRIMINOGENIK

Nathan Aryaseta Zufar, Kus Rizkianto, Fajar Dian Aryani
nathanaryasetazufar@gmail.com

ABSTRAK

Praktek prostitusi di lokalisasi Peleman, Kabupaten Tegal, tetap menunjukkan eksistensi yang persisten meskipun kebijakan penutupan resmi telah dioperasikan oleh pemerintah daerah setempat melalui instrumen regulasi ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk membedah secara kriminologis dinamika ketahanan industri seks komersial serta mengidentifikasi elemen-elemen yang mentransformasikan kawasan tersebut menjadi zona kriminogenik yang tangguh. Melalui metode penelitian lapangan yang bersifat empiris, data dihimpun dari wawancara mendalam terhadap aktor kunci, pekerja seks, dan warga lokal, serta didukung oleh observasi langsung. Hasil kajian menyingkap bahwa kegagalan penutupan disebabkan oleh interdependensi ekonomi yang akut antara aktivitas legal-informal masyarakat sekitar dan bisnis prostitusi itu sendiri. Ketiadaan keberlanjutan pada program jaminan finansial alternatif pasca-penutupan memaksa eks-pekerja seks kembali ke sektor ini sebagai pilihan rasional demi pemenuhan kebutuhan subsistensi. Kontrol sosial informal yang longgar serta normalisasi sosial oleh komunitas lokal lambat laun mengukuhkan Peleman sebagai ruang kriminogenik yang terisolasi namun mandiri.

Kata Kunci: Kriminologi, Pekerja Seks Komersial, Zona Kriminogenik, Peleman

A. PENDAHULUAN

Interaksi sosial di tengah dinamika masyarakat kontemporer tidak pernah luput dari realitas perilaku menyimpang yang berbenturan dengan nilai, norma, maupun pranata hukum yang berlaku. Di antara sekian banyak patologi sosial yang bertahan melintasi zaman, prostitusi berdiri sebagai salah satu fenomena klasik yang paling pelik untuk diurai.[891] Pemberantasan prostitusi merupakan tantangan regulasi yang signifikan dalam sistem hukum nasional Indonesia. KUHP dan revisinya dalam UU No. 1 Tahun 2023 sama-sama secara jelas menargetkan pihak ketiga atau fasilitator, termasuk germo atau penyedia jasa prostitusi, dengan sanksi pidana.[892] Di sisi lain, baik konsumen jasa maupun pekerja seks komersial (PSK) sendiri memiliki status hukum yang berada di area abu-abu normatif. Mereka sering digambarkan sebagai korban sosial atau individu yang berhasil menghindari kejahatan materiil tertentu. Kawasan lampu merah telah berkembang pesat di beberapa daerah, termasuk daerah Peleman di Kabupaten Tegal, karena ketidakjelasan dan ketidaklengkapan peraturan tingkat pusat.

Melalui penutupan resmi kawasan lampu merah Peleman dan pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, Pemerintah Kabupaten Tegal secara resmi menerapkan tindakan represif. Tujuan utama pemerintah pusat untuk mendirikan kawasan lampu merah sejalan dengan strategi ini. Di sisi lain, anomali yang berbeda ditunjukkan oleh realitas empiris di

[891] C. J. Hisyam, *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 89.
[892] S. R. Maulida dan A. Syaufi, "Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi di Indonesia dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Kolaboratif Sains* 15, No. 3 (2025): 215.

lapangan. Di Peleman, prostitusi belum lenyap; melainkan, telah berubah secara halus dan masih terus berlanjut.

Keberadaan kawasan lampu merah yang berkelanjutan memiliki dampak yang mengkhawatirkan dan beragam, terutama bagi keamanan lokal dan kesehatan masyarakat. Dari perspektif epidemiologi, terdapat korelasi yang jelas antara lokasi ini dan peningkatan penyakit menular seksual (PMS). Data empiris Departemen Kesehatan menunjukkan bahwa jumlah kasus HIV/AIDS baru di wilayah sekitarnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Keberadaan kawasan lokalisasi ini menciptakan lingkungan sosial yang khas yang memerlukan sudut pandang kriminologi, menjadikannya lebih dari sekadar masalah kesehatan. Karena ketergantungan yang besar pada ekonomi sirkular, wilayah Peleman sedang mengalami proses yang dikenal sebagai normalisasi sosial, di mana suatu tindakan yang secara hukum dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan diintegrasikan dan diterima sebagai bagian dari realitas sehari-hari masyarakat sekitarnya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana analisis kriminologi terhadap kelangsungan eksistensi dan pembentukan zona kriminogenik di lokalisasi Peleman, Kabupaten Tegal?
2. Faktor-faktor internal dan eksternal apa sajakah yang bertindak sebagai stimulan kriminogen sehingga para pekerja seks komersial tetap bertahan dalam praktik prostitusi tersebut?

C. METODE PENELITIAN

Kajian ilmiah ini diwujudkan melalui jenis penelitian lapangan yang berbasis pada pendekatan hukum empiris. Fokus utama pendekatan ini adalah membedah secara langsung bagaimana hukum bekerja dan berinteraksi di dalam realitas sosial masyarakat Peleman, Kabupaten Tegal. Data primer dikumpulkan melalui teknik interaksi langsung berupa wawancara mendalam bersama para informan kunci yang meliputi pekerja seks komersial, perangkat desa, pelaku usaha informal lokal, serta warga yang bermukim di sekitar wilayah lokalisasi. Selain itu, untuk mendokumentasikan secara objektif transaksi ekonomi lokal, dinamika lingkungan, dan sistem kontrol informal, para peneliti menggunakan observasi partisipan. Selain literatur ilmiah dan data demografis pendukung, data sekunder dimasukkan melalui investigasi dokumenter terhadap beberapa instrumen legislatif yang relevan, seperti undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual, peraturan pornografi, dan peraturan ketertiban umum kota. Setelah itu, model analitik interaktif digunakan untuk menangani semua data dalam tiga langkah sekaligus: reduksi data untuk menghilangkan informasi yang tidak perlu, presentasi naratif data yang metodis, dan kesimpulan logis untuk menyelesaikan masalah yang sedang diselidiki.

D. HASIL TEMUAN

1. Analisis Kriminologi dan Karakteristik Zona Kriminogenik Peleman

Fenomena bertahannya gerbang lokalisasi Peleman secara terbuka tanpa kepura-puraan sosial memperlihatkan sebuah anomali kriminologis yang mendalam mengenai konsep ruang menyimpang. Menggunakan pisau analisis *Routine Activity Theory* yang dikembangkan oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felson, kejahatan atau penyimpangan dapat terus eksis jika terjadi konvergensi temporal dan spasial dari tiga elemen: adanya pelaku yang termotivasi, target yang tersedia, dan absensinya penjaga yang cakap.

Di Peleman, kehadiran fisik para konsumen yang melakukan negosiasi langsung bertemu dengan keberadaan pekerja seks sebagai subjek penyedia jasa dalam satu lokus geografis yang sama. Namun, anomali kriminologis terjadi pada elemen *capable guardian*. Perangkat desa yang secara normatif merupakan bagian dari struktur hukum formal, di Peleman justru bertindak sebagai pemelihara ketertiban internal lokalisasi. Keterlibatan perangkat desa dalam melakukan pengecekan KTP dan mengelola sistem keamanan swakarsa ditujukan untuk menekan konflik eksternal (seperti kekerasan akibat pelanggan ingkar janji atau masuknya pekerja di bawah umur). Akibatnya, kontrol sosial formal dari negara mengalami kelumpuhan fungsional; hukum lokal desa beradaptasi untuk mengakomodasi eksistensi prostitusi agar tetap berjalan secara tertib dan minim gejolak.

Tingginya intensitas konsumsi minuman keras dan keberadaan warung miras di dalam kawasan Peleman bertindak sebagai *crime precipitator* dalam teori kriminologi lingkungan. Alkohol mereduksi kemampuan pengendalian diri, sehingga ketika terjadi sengketa ekonomi seperti pelanggan yang menolak membayar situasi tersebut dengan sangat cepat tereskalasi menjadi tindak kekerasan fisik antara mucikari dan konsumen. Kawasan ini tidak membutuhkan keberadaan premanisme untuk dikategorikan sebagai zona kriminogenik. Karakteristik Peleman sebagai zona kriminogenik lahir dari kemampuannya melembagakan penyimpangan , di mana hukum formal dikesampingkan demi menjaga keberlangsungan sirkulasi ekonomi malam yang stabil dan teratur.

2. Faktor Kriminogen Pendorong Eksistensi Pekerja Seks Komersial

Berdasarkan data operasional yang dihimpun, faktor utama yang mendorong para pekerja seks untuk tetap melakukan dan bertahan dalam praktik prostitusi di Peleman adalah desakan kebutuhan ekonomi makro. Realitas ini mengonfirmasi relevansi *Strain Theory* (Teori Ketegangan Struktural) Robert K. Merton, yang menyatakan bahwa penyimpangan perilaku muncul ketika individu mengalami diskoneksi akut antara tujuan sosial yang bernilai ekonomis dengan keterbatasan sarana sah untuk menggapainya. Mayoritas PSK menghadapi struktur kesempatan yang tertutup di sektor formal akibat rendahnya modal sosial dan pendidikan. Dalam situasi ketegangan struktural ini, pelacuran di Peleman diambil sebagai bentuk adaptasi inovatif yang paling rasional untuk merengkuh kemandirian finansial demi kelangsungan hidup diri dan keluarga.

Ketajaman analisis kriminologi dalam draf ini menepis anggapan umum bahwa para pekerja seks terjebak di lokalisasi akibat adanya sistem utang-piutang yang menjerat. Fakta bahwa sistem *kasbon* di Peleman hanya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan subsistensi harian membuktikan bahwa keterikatan mereka pada dunia pelacuran bukan bersifat paksaan struktural oleh mucikari, melainkan sebuah pilihan sadar yang terus direproduksi.

Wisma di Peleman menawarkan keuntungan berlapis bagi pekerja seks dibandingkan jika mereka beroperasi di luar kawasan secara mandiri (melalui prostitusi jalanan atau aplikasi digital). Beroperasi di wisma memberikan akses langsung terhadap pasar konsumen yang konvensional dan terarah, serta memberikan jaminan keamanan kolektif. Ketika terjadi ancaman keamanan

berupa tindakan kekerasan dari konsumen yang menolak membayar jasa, mucikari dan sistem keamanan internal bentukan perangkat desa akan langsung melakukan pembelaan intervensi secara fisik. Kebutuhan akan perlindungan ekonomi dan fisik inilah yang menjadi faktor kriminogen eksternal yang kuat, mengunci motivasi para pekerja seks untuk tetap melanggengkan eksistensinya di dalam ruang kriminogenik Peleman.

DAFTAR PUSTAKA

Anggiani, Rezky. *Analisis Kriminalisasi tentang Pelaku Prostitusi dan Pekerja Seks Komersial dalam Perspektif Hukum Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2024.

Efendi, I., H. Priyanto, dan N. P. Hentina. "Analisis Kontradiksi Aktivitas Prostitusi di Eks. Lokalisasi Pakem, Banyuwangi." Jurnal Penelitian Sosial, 12, No. 1 (2025)

Hisyam, C. J. *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Maretiani, D., R. Rochany, dan S. Sohimah. "Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Sikap Remaja dalam Pencegahan HIV/AIDS di Posyandu Remaja Kelurahan Sumurpanggang Kota Tegal Tahun 2025." Jurnal Kesehatan Masyarakat, 14, No. 2 (2025)

Maulida, S. R., dan A. Syaufi. "Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi di Indonesia dalam Perspektif Hukum." Jurnal Kolaboratif Sains, 15, No. 3 (2025)

Putra, M. A. H. E., dan H. Yusuf. *Penyimpangan Sosial Sebagai Awal Tindak Kriminal*. Agam: PT Intelek Insan Cendikia, 2025.

Setiawan, Rizal, dan Hartanto. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi di Komplek Lokalisasi Desa Slarang Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.

KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA *CONTENT CREATOR* DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Naufal Daffa , Moh. Taufik, Sugiyanto
naufalldaffa2522@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan menimbulkan akibat hukum berupa percampuran kekayaan yang disebut harta bersama. Namun, perkembangan ekonomi digital memunculkan profesi baru seperti content creator yang menghasilkan pendapatan multifaset dan aset tak berwujud seperti akun media sosial, royalti digital, dan donasi virtual. Kekosongan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakibatkan ketidakpastian dalam mengklasifikasikan serta membagi aset digital ini. Artikel ini secara khusus membedah kepastian hukum kepemilikan dan pembagian harta bersama dari penghasilan content creator. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penghasilan digital (AdSense, afiliasi) dan hak ekonomi atas konten (hak cipta) secara yuridis merupakan benda bergerak tidak berwujud yang otomatis berstatus harta bersama. Penghasilan endorsement merupakan hasil jasa, sedangkan donasi virtual (saweran) merupakan penghasilan aktif, bukan hibah murni, sehingga mutlak menjadi harta gono-gini. Mengingat wujud akun media sosial tidak dapat dibelah secara fisik, pemecahan hukum untuk eksekusi pembagiannya dapat dilakukan melalui tiga alternatif: kompensasi tunai (buy-out), skema bagi hasil (profit sharing), atau likuidasi akun. Diperlukan penemuan hukum (rechtsvinding) yang progresif oleh hakim untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pasangan di era digital.

Kata Kunci : *Harta Bersama, Content Creator, Kepastian Hukum, Aset Digital.*

A. PENDAHULUAN

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi kekuatan transformatif yang tidak hanya mendisrupsi lanskap ekonomi makro, tetapi juga secara fundamental merekonstruksi struktur profesi dan interaksi sosial-hukum dalam masyarakat modern. Era Web 2.0 yang memfasilitasi *User-Generated Content* (UGC) telah menggeser hegemoni media penyiaran tradisional dan membidani lahirnya sebuah kelas profesional baru, yakni *content creator*. Profesi yang semula kerap dipandang sebagai aktivitas hobi semata ini kini telah berevolusi menjadi jalur karier yang mapan, ditopang oleh ekosistem "Ekonomi Kreator" dengan perputaran modal komersial dan belanja iklan yang sangat masif.

Transformasi ekonomi digital ini berimplikasi langsung dan memicu disrupsi pada ranah hukum keluarga, khususnya menyangkut konsepsi harta benda di dalam suatu ikatan perkawinan. Paradigma konvensional mengenai "harta bersama" yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejatinya dibangun di atas fondasi sosiologis era agraria dan industrial. Asumsi dasar pembentukan hukum pada era tersebut memandang bahwa wujud harta kekayaan bersifat fisik, konkrit, dan memiliki momen perolehan tunggal yang jelas pembuktiannya, seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan bermotor, atau setidaknya slip gaji bulanan konvensional.

Di sisi lain, karakteristik profesi dan instrumen kekayaan *content creator* sangat bertolak belakang dengan asumsi klasik benda materiel tersebut. Penghasilan seorang kreator digital tidak bersifat tunggal, linier, atau kasat mata, melainkan berupa ekosistem pendapatan yang kompleks, fluktuatif, serta sangat bergantung pada algoritma platform yang buram (*opaque algorithms*). Lebih jauh lagi, sumber utama kekayaan mereka bertumpu pada aset-aset tak berwujud (intangible assets) seperti hak kelola akun media sosial, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas ciptaan video dan foto, hingga reputasi atau personal brand yang melekat erat tidak terpisahkan pada persona kreator itu sendiri.

Benturan antara realitas aset virtual dengan teks hukum konvensional ini tak pelak menciptakan ketertinggalan konseptual (conceptual lag) yang serius. Hukum positif nasional, baik dalam UU Perkawinan maupun KHI, mengalami kegagapan secara teks dalam mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan memberikan instrumen valuasi yang pasti terhadap wujud aset ekonomi kreator. Tanpa adanya pembaruan tafsir atau konstruksi dogmatis yang menjembatani hal ini, dogma pemisahan rigid antara subjek hukum (orang) dan objek hukum (harta benda) akan terus menemui kebuntuan manakala dihadapkan pada sengketa pembagian harta gono-gini pasca-perceraian di meja peradilan.

Berangkat dari problematika terjadinya kekosongan hukum (rechtsvacuum) secara materiil dan formil tersebut, pembedahan mengenai kepastian hukum menjadi urgensi yang tidak dapat ditawar. Pembahasan pada sub-bab ini dirancang untuk menjawab kerumitan tersebut secara analitis dan sistematis, mulai dari kedudukan aset perolehan digital, kualifikasi status kepemilikan, hingga penemuan alternatif mekanisme eksekusi pembagiannya. Pisau analisis yang digunakan akan mengintegrasikan secara komprehensif tinjauan doktrinal dari Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan regulasi Hak Cipta yang berlaku positif di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal ini difokuskan pada: Bagaimana kepastian hukum mengenai status kepemilikan dan pembagian harta bersama yang bersumber dari penghasilan sebagai content creator dalam hukum positif di Indonesia? dan Bagaimana mekanisme eksekusi dan alternatif penyelesaian hukum dalam pembagian aset digital content creator yang wujudnya tidak dapat dibagi secara fisik pada sengketa harta bersama?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), di mana analisis berpusat pada data sekunder yang berasal dari Undang-Undang Perkawinan, KUHPerdata, KHI, Undang-Undang Hak Cipta, serta berbagai literatur hukum terkait. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif induktif untuk mereduksi, mengklasifikasi, dan mensintesiskan kedudukan aset digital ke dalam konsep harta bersama secara komprehensif.

D. HASIL TEMUAN

Pesatnya kemajuan teknologi telah menciptakan ekosistem ekonomi baru yang mengubah tatanan hukum keluarga. Pekerjaan sebagai content creator kini

tampil sebagai pilar ekonomi dengan perputaran uang masif. Menurut pandangan Gustav Radbruch, tujuan hukum ditopang oleh kepastian hukum (*rechtszekerheid*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Dalam hukum keluarga, kepastian hukum ini memproteksi hak keperdataan suami istri atas kekayaan sepanjang usia pernikahan. Masalahnya, aturan hukum materiil yang dibentuk pada kisaran tahun 70-an hingga 90-an masih bersandar pada pandangan konservatif bahwa harta bersama harus bersifat fisik (tangible). Ketertinggalan konsep (*conceptual lag*) ini menuntut adanya penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang berani dan penafsiran ulang makna "harta benda yang diperoleh". Untuk mencapai kepastian hukum atas kepemilikan, perlu dilakukan kategorisasi doktrinal terhadap setiap aliran pendapatan kreator berdasarkan hukum perikatan dan kebendaan dalam KUHPerdata. :

Penghasilan dari *AdSense* dan afiliasi merupakan passive income dari monetisasi platform. Berdasarkan Buku II KUHPerdata, aliran dana ini diklasifikasikan sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud (Immateriële Zaken) berupa hak tagih atas dasar perjanjian lisensi elektronik. Selama konten diproduksi pada masa perkawinan, seluruh pendapatan yang mengalir darinya secara ipso jure (demi hukum) berstatus sebagai harta bersama, terlepas dari fakta bahwa akun terdaftar atas nama satu pihak secara tunggal.

Praktik komersial endorsement tunduk pada ketentuan Perjanjian Melakukan Pekerjaan (Pasal 1601b KUHPerdata). Nilai komersial kontrak ini bergantung pada reputasi kreator. Apabila pelaksanaan kontrak dan penerimaan honorarium terjadi di dalam masa ikatan perkawinan, uang tersebut mutlak menjadi harta bersama. Kepastian hukumnya sangat jelas karena hal ini dipersamakan dengan honorarium jasa profesional konvensional.

Kekosongan hukum paling rumit adalah kategorisasi hadiah virtual. Jika donasi diklasifikasikan sebagai hibah murni (Pasal 1666 KUHPerdata), aset tersebut menjadi harta bawaan kreator. Namun secara dogmatik, donasi virtual tidak memenuhi unsur kemurnian hibah (*liberality*) secara utuh karena timbul sebagai bentuk apresiasi (kontraprestasi implisit) atas performa kreator saat live streaming. Melalui interpretasi sosiologis-teleologis Friedman, donasi virtual harus diklasifikasikan sebagai penghasilan aktif (*active income*) hasil usaha selama perkawinan yang mengikatkan diri pada rezim harta bersama (Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan).

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta memiliki prinsip deklaratif. Sistem hukum positif kita memisahkan secara tegas antara Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Moral terikat pada kreator secara permanen dan mutlak berstatus harta pribadi yang tidak dapat dibagi oleh pengadilan. Sebaliknya, Hak Ekonomi berorientasi pada nilai komersial dan masuk ke dalam golongan benda bergerak tak berwujud. Konten yang diproduksi selama masa pernikahan hak ekonominya sah diakui sebagai harta bersama.

Merujuk Pasal 499 KUHPerdata, suatu hal dikategorikan sebagai benda jika memiliki nilai ekonomi, dapat dikendalikan (melalui penguasaan *password*), serta dapat dipindahtangankan. Akun media sosial memenuhi ketiga syarat tersebut, sehingga statusnya sah sebagai harta bersama. Kendala utamanya adalah teknis eksekusi pembagian aset maya tersebut, yang membutuhkan intervensi Penilai Publik (Appraisal) Independen untuk menghitung prospek pendapatan, *engagement rate*, dan taksiran harga pasar akun.

Kategori Aset Digital *Content Creator*	**Sifat Kepemilikan dalam Hukum Perdata**	**Mekanisme Pembagian (Gono-gini)**
Uang Tunai / Saldo Dompet Digital (AdSense, Sponsor)	Benda Bergerak Berwujud / Hak Tagih	Pembagian nominal secara matematis (50:50) pasca audit rekening.
Hak Ekonomi atas Konten (Video, Desain, Musik)	Benda Bergerak Tidak Berwujud (Hak Cipta)	Pembagian persentase hak royalti atau valuasi lump sum di muka.
Akun Media Sosial / Channel (Beserta *Followers*)	Aset Imateriel / *Goodwill* Korporasi Digital	Kompensasi tunai (buy-out), bagi hasil, atau likuidasi akun.
Personal Brand (Citra Individu)	Melekat pada Subjek Hukum (Res extra commercium)	Tidak dapat dibagi karena bersatu dengan fisik dan identitas subjek.

Mengingat wujud akun media sosial mustahil dibelah secara fisik, perwujudan kepastian hukum dalam eksekusi pembagiannya dapat direalisasikan melalui tiga alternatif penyelesaian:

a. Sistem Tebusan/Kompensasi Tunai : Mantan pasangan yang berprofesi sebagai kreator memegang kendali akun secara penuh, namun dibebani kewajiban
b. kema Pembagian Keuntungan: Operasional akun tetap di tangan kreator, tetapi kedua pihak terikat kesepakatan persentase bagi hasil dari monetisasi konten-konten masa perkawinan (*passive income* berkelanjutan).
c. Pelelangan atau Likuidasi: Majelis hakim memiliki kewenangan untuk mengeksekusi akun melalui pelelangan atau penjualan kepada pihak ketiga. Hasil transaksi penjualan ini dipotong rata untuk masing-masing pihak.

E. KESIMPULAN

Secara yuridis, kedudukan penghasilan dan aset digital yang diperoleh oleh seorang content creator selama masa perkawinan diklasifikasikan secara sah sebagai harta bersama. Meskipun terdapat kekosongan hukum secara tekstual di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam akibat ketertinggalan konsep mengenai wujud kebendaan, penemuan hukum yang progresif mengategorikan ekosistem pendapatan digital ini sebagai benda bergerak tidak berwujud. Kepastian hukum atas status kepemilikan harta tersebut ditinjau secara rinci berdasarkan masing-masing sumber pendapatannya. Penghasilan dari AdSense dan afiliasi dikategorikan sebagai hak tagih yang demi hukum berstatus harta bersama, sementara pendapatan dari *endorsement* dipersamakan dengan honorarium jasa profesional konvensional yang mutlak menjadi harta bersama. Demikian pula dengan donasi virtual atau saweran yang tidak memenuhi unsur kemurnian hibah, melainkan merupakan bentuk penghasilan aktif dari hasil usaha yang mengikat pada rezim harta bersama. Di samping itu, hukum memisahkan hak cipta atas konten menjadi hak

moral yang melekat sebagai harta pribadi kreator dan hak ekonomi yang memiliki nilai komersial sehingga sah diakui sebagai harta bersama. Akun media sosial itu sendiri telah memenuhi syarat benda berekonomi menurut Pasal 499 KUHPerdata, sehingga kepemilikannya sah sebagai aset imateriel yang tergolong harta bersama.

Dalam tataran praktis, eksekusi pembagian harta gono-gini atas aset digital menghadapi kendala utama karena wujudnya yang tidak dapat dibelah atau dibagi secara fisik layaknya benda materiel. Oleh karena itu, proses pembagian tersebut membutuhkan intervensi dari penilai publik independen untuk menghitung valuasi aset. Penyelesaian eksekusi pembagiannya dapat direalisasikan oleh hakim melalui tiga alternatif hukum. Alternatif tersebut meliputi pemberian kompensasi tunai (*buy-out*) kepada mantan pasangan, penerapan skema bagi hasil (*profit sharing*) atas monetisasi akun yang berkelanjutan, atau likuidasi akun melalui pelelangan kepada pihak ketiga di mana hasil transaksinya dibagi secara merata kepada kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana.

Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.

Kansil, C. S. T. (1993). *Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafiti.

Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nasrullah, Rulli. (2015). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Riswandi, Budi Agus. (2004). *Hak Cipta di Internet*. Yogyakarta: FH UII Press.

Rofiq, Ahmad. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. (1981). *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.

Subekti, R. (1982). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.

Syaifuddin, Muhammad. (2013). *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi Negara*.

Jurnal

Harimurti, Dwi Anindya. (2021). "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam". Jurnal Ilmu Hukum.

Kurniawan, Muhamad Beni. (2021). "*Pembagian harta bersama ditinjau dari besaran kontribusi suami istri dalam perkawinan*". Jurnal Keluarga dan Perkawinan.

Muhammad, Hanifah Salma. (2022). "*Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan*". Jurnal Hukum Positif.

Multazam, M. T., & Widiarto, A. E. (2023). "*Digitalisasi Pada Sistem Hukum: Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia*". *Rechtsidee*, 12(2), 1014.

Muslih, M. (2017). "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)". *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 130-152.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA-JB.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANTARA KORBAN DAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Nelly Puspita Ayu, Kus Rizkianto, Bha'iq Roza Rakhmatullah
puspitanelly92@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena perkawinan antara korban dan pelaku kekerasan seksual merupakan persoalan sosial-hukum yang kompleks di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong korban melangsungkan perkawinan dengan pelaku serta mengkaji akibat hukumnya terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan korban tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kehendak bebas, melainkan dipengaruhi oleh tekanan keluarga, konstruksi budaya patriarkal, kekhawatiran terhadap nama baik keluarga, serta pertimbangan status hukum dan sosial anak, khususnya dalam kondisi kehamilan. Perkawinan kerap diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian sosial untuk menutupi stigma dan memulihkan kehormatan, meskipun berpotensi mengabaikan kepentingan terbaik bagi korban. Dari perspektif hukum, perkawinan tidak menghapus sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana pelaku, melainkan hanya dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan korban. Selain itu, tindak pidana kekerasan seksual dikecualikan dari mekanisme keadilan restoratif, sehingga persetujuan korban maupun perkawinan tidak dapat menghentikan proses pidana. Dalam praktik peradilan, perkawinan masih kerap dijadikan pertimbangan yang meringankan, sebagaimana terlihat dalam putusan pengadilan yang tetap menjatuhkan pidana kepada pelaku. Dengan demikian, diperlukan pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan korban dan keadilan substantif dalam penanganan kasus kekerasan seksual.
Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Perkawinan, Korban, Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Hukum.

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan permasalahan serius yang terus meningkat di Indonesia dan telah menjadi isu sosial yang luas diperbincangkan. Data menunjukkan bahwa satu dari empat perempuan berusia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidupnya.[893] Secara garis besar, kekerasan seksual mencakup segala bentuk tindakan yang merendahkan, melecehkan, dan menyerang integritas reproduksi seseorang, baik secara fisik, psikis, verbal, non-fisik, maupun melalui media daring. Tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, adat, dan agama, tetapi juga berakar pada ketimpangan gender yang menyebabkan penderitaan multidimensional bagi korban.[894] Dalam kerangka hukum, pengaturan mengenai kekerasan seksual telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, sementara korban dipahami sebagai individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana.

[893] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia. *Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024: Kondisi Perempuan Indonesia*. (Jakarta: KemenPPPA-UNFPA Indonesia, 2024), 2.
[894] Rizka dan Achmad Dzaki Prasetyo, "Pemaksaan Pernikahan Korban Pemerkosaan dengan Pelaku ditinjau dari Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Bedah Hukum* 8, no. 2 (2024): 72.

Penyelesaian kasus kekerasan seksual di Indonesia dalam praktiknya masih menghadapi berbagai persoalan, salah satunya adalah kecenderungan penyelesaian melalui perkawinan antara korban dan pelaku. Data menunjukkan bahwa praktik ini cukup signifikan terjadi dan sering dijadikan alternatif penyelesaian dengan berbagai alasan, seperti menutup aib, menjaga status sosial, atau memberikan tanggung jawab kepada pelaku. Selain itu, tekanan sosial, stigma negatif, budaya patriarki, serta fenomena *victim blaming* turut memengaruhi keputusan korban, sehingga pilihan untuk menikah tidak selalu mencerminkan kehendak bebas yang autentik. Dalam banyak kasus, korban justru mengalami pengucilan sosial dan kurangnya dukungan, yang semakin memperburuk kondisi psikologisnya.[895]

Fenomena perkawinan antara korban dan pelaku juga menimbulkan persoalan yuridis, terutama jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menekankan adanya ikatan lahir batin yang didasarkan pada kehendak bebas tanpa paksaan. Perkawinan yang dilatarbelakangi tekanan atau ketimpangan relasi kuasa bertentangan dengan prinsip tersebut. Sejumlah kasus empiris menunjukkan bahwa perkawinan kerap dijadikan mekanisme penyelesaian pragmatis, namun berimplikasi pada tereduksinya keadilan substantif dan perlindungan terhadap korban.

Sebagian kalangan pembela hak perempuan menyatakan bahwa perkawinan antara korban dengan pelaku kekerasan seksual merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan serta seharusnya tidak dilakukan. Namun, dalam penelitian penulis ini ditemukan fakta bahwa dalam beberapa kasus, keinginan untuk melangsungkan perkawinan justru berasal dari pihak korban sendiri. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi korban kekerasan seksual melangsungkan perkawinan dengan pelaku sebagai bentuk penyelesaian serta mengkaji akibat hukum dari perkawinan tersebut terhadap putusan pengadilan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi korban kekerasan seksual melangsungkan perkawinan dengan pelaku kekerasan seksual?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan antara korban dan pelaku kekerasan seksual terhadap putusan pengadilan?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode *case approach*, yang menitikberatkan pada analisis norma hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan dan doktrin, serta dikombinasikan dengan kajian terhadap putusan pengadilan yang relevan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (jurnal, hasil penelitian, dan dokumen akademik), serta bahan hukum tersier (seperti

[895] Bestha Inatsan dan Marsha Maharani, "Nikahin Aja! : Penanganan Kasus Pemerkosaan dan Kekerasan Seksual Selama ini Belum Fokus pada Pemulihan dan Hak Korban," *Indonesia Judicial Research Society,* 30 November 2023, https://ijrs.or.id/2023/11/30/nikahin-aja-penanganan-kasus-pemerkosaan-dan-kekerasan-seksual-selama-ini-belum-fokus-pada-pemulihan-dan-hak-korban-2/, (diakses 9 November 2025).

bibliografi).[896] Adapun data primer digunakan sebagai data penunjang yang diperoleh secara langsung dari sumber terkait di lapangan melalui wawancara dengan seorang Hakim dan aktivis perlindungan kekerasan seksual pada serikat buruh.

Proses analisis dilakukan dengan memberikan telaah kritis terhadap bahan hukum, yang mencakup kegiatan mengkritisi, mendukung, menambah, atau memberikan komentar berdasarkan kerangka teori yang digunakan. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi, diklasifikasikan, dan diolah secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan isu hukum yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan argumentatif.[897]

D. HASIL TEMUAN

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korban Kekerasan Seksual Melangsungkan Perkawinan Dengan Pelaku Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga berimplikasi serius terhadap kondisi psikologis korban yang cenderung lebih kompleks dan membutuhkan proses pemulihan jangka panjang.[898] Korban kekerasan seksual kerap menghadapi praktik *victim blaming* dan stigma sosial yang menempatkan mereka sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas peristiwa yang dialami.[899] Pandangan ini berakar pada konstruksi sosial patriarkal yang masih kuat, di mana perempuan dibebani tanggung jawab moral, sementara pelaku sering kali luput dari penilaian yang adil.

Praktik *victim blaming* termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti ketidakpercayaan terhadap korban, penyalahkan atas kejadian, hingga perlakuan tidak pantas dari lingkungan maupun aparat penegak hukum.[900] Kondisi ini diperparah oleh stigma sosial yang menyebabkan korban mengalami pengucilan, penurunan martabat, serta hambatan dalam mengakses keadilan dan dukungan.[901] Akibatnya, korban tidak hanya menanggung penderitaan fisik dan psikologis, tetapi juga tekanan sosial yang dapat menghambat proses pemulihan serta keberanian untuk melaporkan tindak kekerasan.

Selain itu, pembuktian dalam kasus kekerasan seksual sering menghadapi kendala karena minimnya saksi, sehingga keterangan korban menjadi elemen utama.[902] Pada praktiknya, berbagai faktor yang tidak relevan, seperti cara berpakaian atau relasi korban dengan pelaku, kerap dijadikan dasar penilaian yang justru memperkuat bias terhadap korban. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam memposisikan korban sebagai subjek yang harus dilindungi. Korban

[896] Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, ”Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no 1 (2020): 25–26.
[897] Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum,* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 68.
[898] Rosania Paradiaz dan Eko Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 62.
[899] Angely Lina Putri dan Sekaring Ayumeida Kusnadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Victim Blaming* dalam Aliran Realisme Hukum pada Kasus Kekerasan Seksual,” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): 273.
[900] Erika Putri Wulandari & Hetty Krisnani. “Kecenderungan Menyalahkan Korban (*Victim-Blaming*) dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi,” *Social Work Jurnal* 10, no. 2 (2020): 189.
[901] Rukman et al., ”Stigma terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual,” *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3, no. 3 (2023): 449.
[902] Nurlaela Wulandari, Siswanto, & Kus Rizkianto. ”Problematika Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual,” *Pancasakti Law Journal* 2, no. 1 (2024): 59.

kekerasan seksual sering mengalami proses kategorisasi sosial yang menempatkan mereka dalam identitas negatif, sehingga memicu ancaman terhadap identitas diri (*identity threat*) dan berdampak pada penurunan harga diri. Dalam merespons stigma tersebut, korban dapat mengembangkan strategi vokasional maupun nonvokasional, baik dengan melawan stigma secara aktif maupun dengan menyembunyikan identitas dan menghindari interaksi sosial.[903]

Hasil wawancara penulis dengan *Bapak Gerry Michael Purba, S.H., LL.M., M.B.L.,* selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Sabang yang dahulu merupakan dosen dan juga aktivis perlindungan kekerasan seksual pada serikat buruh, diperoleh pemahaman bahwa keputusan korban kekerasan seksual untuk melangsungkan perkawinan dengan pelaku pada umumnya tidak dapat dipandang sebagai bentuk kehendak bebas yang murni, melainkan merupakan hasil dari tekanan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Tekanan tersebut meliputi faktor keluarga, norma sosial, stigma masyarakat, serta kekhawatiran terhadap masa depan korban, khususnya dalam kondisi korban mengandung atau telah memiliki anak akibat peristiwa kekerasan seksual. Tekanan tersebut semakin kompleks ketika korban berada dalam kondisi mengandung atau telah memiliki anak, karena korban juga mempertimbangkan aspek masa depan anak, termasuk status sosial, pengakuan hukum, serta potensi diskriminasi. Dalam fenomena ini, keputusan untuk menikah dengan pelaku lebih tepat dipahami sebagai bentuk rasionalitas terpaksa (*social coercion*) yang lahir dari keterbatasan pilihan akibat tekanan struktural, bukan sebagai persetujuan yang sepenuhnya otonom.[904]

Pandangan ini diperkuat oleh *Ibu Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.* selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kota Tegal yang menyatakan bahwa faktor-faktor seperti tekanan keluarga, norma sosial, stigma, dan kekhawatiran terhadap masa depan korban merupakan realitas yang umum terjadi dalam praktik.[905] Keputusan korban untuk menikah dengan pelaku perlu dipahami dalam kerangka sosiologis, kultural, dan psikologis yang lebih luas, sehingga aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan kompleksitas tersebut secara komprehensif dalam proses peradilan dan tidak mereduksi makna pengalaman korban.

Fakta ini menunjukkan bahwa dinamika kepentingan korban dalam perkara kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga mencakup aspek sosial, psikologis, dan keberlanjutan masa depan korban. Korban sering menghadapi tekanan sosial yang kompleks, termasuk stigma dan praktik *victim blaming,* yang memengaruhi cara korban memaknai serta merespons peristiwa yang dialaminya. Norma sosial yang menekankan pentingnya status perkawinan, khususnya bagi perempuan yang mengandung atau memiliki anak akibat kekerasan seksual, turut mendorong munculnya pilihan untuk menikah dengan pelaku sebagai upaya menjaga reputasi dan memperoleh pengakuan sosial serta hukum bagi anak.

Perkawinan antara korban dan pelaku kekerasan seksual kerap dipersepsikan sebagai solusi sosial yang relatif dapat diterima, karena dianggap mampu memberikan kepastian status hukum anak, menjaga kehormatan keluarga,

[903] Rukman et al., ”Stigma terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual,” *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3, no. 3 (2023): 449.
[904] *Gerry Michael Purba, S.H., LL.M., M.B.L*., Hakim Pengadilan Negeri Kota Sabang, wawancara oleh penulis, 14 Januari 2026, pukul 14.30 WIB.
[905] *Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.*, Hakim Pengadilan Negeri Kota Tegal, wawancara oleh penulis, 6 April 2026, pukul 09.00 WIB.

serta meminimalkan stigma sosial.[906] Namun demikian, keputusan tersebut tidak selalu mencerminkan persetujuan yang bebas dan otonom, melainkan merupakan respons terhadap tekanan eksternal yang bersumber dari konstruksi sosial patriarkal dan pelabelan negatif terhadap korban. Praktik *victim blaming* yang menyalahkan korban atas peristiwa yang dialaminya semakin memperkuat posisi rentan korban dan mengalihkan tanggung jawab dari pelaku.

Stereotip gender dan ketimpangan relasi kuasa turut menormalisasi dominasi pelaku serta menghambat pengakuan terhadap pengalaman korban. Stigma sosial yang melekat tidak hanya berdampak pada korban secara individual, tetapi juga memengaruhi keluarga dan lingkungan sosialnya, sehingga pernikahan dengan pelaku sering dipandang sebagai strategi untuk menghindari pengucilan dan memulihkan "kehormatan" sosial. Dalam perspektif psikososial, kondisi ini berkaitan dengan ancaman identitas sosial (*social identity threat*), di mana korban berupaya mengurangi tekanan akibat evaluasi negatif terhadap status sosialnya.

Konsep *false consciousness* (kesadaran palsu) menjelaskan bahwa individu dapat memandang ketidakadilan sebagai sesuatu yang normal karena cara berpikir dan persepsinya telah dipengaruhi oleh struktur sosial yang dominan. *False consciousness* (kesadaran palsu) tersebut tidak terbentuk semata-mata akibat faktor individual, melainkan melalui proses ideologis yang berlangsung secara terus-menerus melalui media, keluarga, pendidikan, serta budaya yang berkembang dalam masyarakat.[907] Fenomena korban melangsungkan perkawinan dengan pelaku kekerasan seksual berkaitan dengan konsep *false consciousness* (kesadaran palsu), yaitu kondisi ketika seseorang merasa sedang mengambil keputusan secara bebas, padahal kesadarannya telah dibentuk oleh struktur dominan seperti budaya patriarki, stigma sosial, dan praktik *victim blaming*.

Martin Heidegger menjelaskan bahwa manusia dipengaruhi secara mendalam oleh lingkungan dan dunia tempat ia berada, sebuah konsep yang berakar pada pandangan bahwa manusia bukanlah subjek yang terpisah dari realitas, melainkan makhluk yang selalu sudah berada "di dalam dunia".[908] Keberadaan yang selalu telah berada dalam dunia sosial, budaya, bahasa, dan nilai yang membentuk cara berpikirnya. Pilihan korban untuk melangsungkan perkawinan dengan pelaku kekerasan seksual tidak dapat dipahami semata-mata sebagai wujud kehendak bebas, melainkan sebagai hasil dari kesadaran yang telah dibentuk oleh struktur sosial yang mendahuluinya. Pilihan korban untuk menikah dengan pelaku tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kehendak bebas, melainkan sebagai hasil dari konstruksi sosial yang menempatkan korban dalam posisi subordinatif. Oleh karena itu, kondisi ini juga menjadi salah satu alasan mengapa perkara kekerasan seksual pada dasarnya tidak tepat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Adanya *false consciousness* (kesadaran palsu) menyebabkan persetujuan atau kesepakatan yang diberikan korban tidak selalu lahir dari kehendak bebas yang sepenuhnya otonom, melainkan dipengaruhi

[906] Neng Suryanti Nengsih, Endri Bagus Prastiyo, dan Artia Putri, "Persepsi Masyarakat Terhadap Remaja Hamil Diluar Nikah Di Desa Payalaman Kec. Palmatak Kab. Kepulauan Anambas," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 11, no. 1 (2023): 135.
[907] Liesbet Van Zoonen, "False Consciousness and Media Effects," dalam *The International Encyclopedia of Media Effects*, ed. P. Rössler, C.A. Hoffner and L. Zoonen (2017), https://doi.org/10.1002/9781118783764.wbieme0100.
[908] Sindung Tjahyadi, "Manusia dan Historisitasnya Menurut Martin Heidegger," *Jurnal Filsafat* 18, no. 1 (2008): 50–51.

oleh relasi kuasa yang tidak setara.

Budaya patriarki, tekanan sosial, stigma, serta *victim blaming* dapat membentuk kesadaran korban sehingga korban merasa perlu menerima penyelesaian yang ditawarkan, meskipun hal tersebut berpotensi merugikan dirinya sendiri. Kesepakatan dalam perkara kekerasan seksual sering kali tidak berada dalam posisi yang benar-benar setara antara korban dan pelaku. Keputusan korban untuk menikah dengan pelaku lebih tepat dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan sosial dan struktural, bukan sebagai pilihan bebas yang sepenuhnya didasarkan pada kehendak pribadi. Fenomena ini mencerminkan perlunya pendekatan hukum dan sosial yang lebih sensitif terhadap kondisi korban, dengan menempatkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan substantif sebagai prioritas utama.

2. Akibat Hukum Perkawinan Antara Korban dan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Putusan Pengadilan

Perkawinan antara korban kekerasan seksual dan pelaku merupakan fenomena sosial-hukum yang menimbulkan implikasi kompleks terhadap perlindungan hak korban, pertanggungjawaban pidana, dan pemaknaan keadilan substantif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Meskipun dalam praktik sosial tertentu dipandang sebagai solusi untuk menjaga status sosial korban, pendekatan ini dikritik karena berpotensi merugikan korban secara struktural dan melanggengkan ketidakadilan.[909] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tegas mengkualifikasikan pemaksaan perkawinan sebagai bentuk kekerasan seksual yang harus dipidana,[910] serta menolak penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur bagi pelaku anak.

Perkawinan antara korban dan pelaku berpotensi menempatkan korban dalam relasi kuasa yang tidak seimbang, meningkatkan risiko kekerasan berulang, serta menghambat pemenuhan hak korban, termasuk akses terhadap pemulihan psikologis dan perlindungan hukum.[911] Dari perspektif hukum pidana, perkawinan tidak menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana pelaku.[912] Namun, dalam praktik peradilan, perkawinan kerap dijadikan sebagai faktor yang meringankan pidana, terutama melalui pertimbangan adanya pemaafan dari korban sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 memberikan ruang diskresi bagi hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah batas minimum secara kasuistis, dengan mempertimbangkan

[909] Rizka dan Achmad Dzaki Prasetyo, "Pemaksaan Pernikahan Korban Pemerkosaan dengan Pelaku Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Bedah Hukum* 8, no. 1 (2024): 72–73.
[910] Arianda Lastiur Paulina et al., *Dampak UU TPKS dan KUHP 2023 terhadap Peran Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2025), 13.
[911] Nuraini Ika, "Sexual Assault: Marrying Victim with Perpetrator Means Trapping the Victim in Lifelong Violence," *CPPS News,* 5 Juni 2021, https://cpps.ugm.ac.id/en/sexual-assault-marrying-victim-with-perpetrator-means-trapping-the-victim-in-lifelong-violence/, (diakses 27 Januari 2026).
[912] Mutia Fauzia & Krisiandi, "Dalam UU TPKS, Paksa Korban Pemerkosaan Kawin dengan Pelaku Bisa Dipenjara 9 Tahun," *KOMPAS.com,* 12 April 2022, https://nasional.kompas.com/read/2022/04/12/15285331/dalam-uu-tpks-paksa-korban-pemerkosaan-kawin-dengan-pelaku-bisa-dipenjara-9, (diakses 2 Februari 2026).

faktor-faktor seperti perdamaian atau perkawinan antara pelaku dan korban, sepanjang tidak melibatkan relasi kuasa yang dilarang.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Tegal Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Tgl (identitas korban dan terdakwa dianonimkan demi menjaga kerahasiaan), majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana kekerasan seksual mempertimbangkan adanya keadaan tertentu yang bersifat meringankan pidana terdakwa. Salah satu pertimbangan yang digunakan oleh hakim ialah fakta bahwa terdakwa telah melangsungkan perkawinan dengan anak korban. Meskipun demikian, korelasi antara perkawinan dan pemaafan korban bersifat kontekstual dan harus dinilai secara kritis. Pemaafan yang dijadikan dasar pertimbangan pemidanaan harus benar-benar lahir dari kehendak bebas korban, bukan akibat tekanan sosial, ekonomi, maupun budaya. Hakim dituntut untuk menilai secara komprehensif seluruh aspek perkara, termasuk potensi reviktimisasi dan ketimpangan relasi kuasa, guna memastikan bahwa penerapan hukum tetap berorientasi pada perlindungan korban dan tercapainya keadilan substantif.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) mengatur secara komprehensif mekanisme penyelesaian perkara pidana, termasuk penerapan keadilan restoratif[913] yang bertujuan memulihkan kondisi korban, mendorong pemaafan, restitusi, serta rekonsiliasi tanpa adanya paksaan atau tekanan. Namun demikian, Pasal 82 secara tegas mengecualikan sejumlah tindak pidana dari penerapan mekanisme tersebut, termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Pengecualian ini menunjukkan bahwa perkara kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif yang mengedepankan perdamaian atau rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Praktik menikahkan korban dengan pelaku sebagai bentuk penyelesaian konflik tidak memiliki legitimasi hukum dalam sistem peradilan pidana, karena bertentangan dengan ketentuan normatif yang berlaku. Perkawinan dalam kasus kekerasan seksual tidak dapat dijadikan dasar untuk menghentikan proses hukum maupun menggantikan penegakan hukum pidana.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa persetujuan korban, termasuk yang diwujudkan melalui perkawinan, tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Negara tetap memiliki kewajiban untuk menindak pelaku kekerasan seksual sebagai bagian dari perlindungan terhadap korban dan penegakan keadilan. Hal ini sejalan dengan penguatan hak-hak korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru, seperti hak atas perlindungan, pendampingan hukum, informasi perkembangan perkara, serta pengajuan restitusi. Secara keseluruhan, pengaturan dalam Pasal 82 mencerminkan paradigma hukum pidana modern yang menempatkan perlindungan korban dan keadilan substantif sebagai prioritas utama. Penolakan terhadap penyelesaian melalui perkawinan atau mekanisme serupa menegaskan bahwa pendekatan yang berorientasi pada "penyelesaian sosial" tidak dapat dibenarkan apabila berpotensi merugikan korban dan melemahkan prinsip penegakan hukum yang adil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak *Gerry Michael Purba, S.H., LL.M., M.B.L.,* selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Sabang yang dahulu merupakan dosen dan juga aktivis perlindungan kekerasan seksual pada serikat

[913] Galih Endradita, "Mekanisme Keadilan Restoratif UU 20 Tahun 2025: Ringkasan Pasal 79-82," *WordPress.com,* 26 Januari 2026, https://galihendradita.wordpress.com/2026/01/26/mekanisme-keadilan-restoratif-uu-20-tahun-2025-ringkasan-pasal-79-82/, (diakses 28 Januari 2026).

buruh, dijelaskan bahwa pemaafan korban pada prinsipnya merupakan salah satu unsur dalam mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*), yang berorientasi pada pemulihan relasi antara korban dan pelaku serta penyelesaian perkara melalui pendekatan perdamaian. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara tegas mengecualikan tindak pidana kekerasan seksual dari penerapan mekanisme tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 82, sehingga terdapat pembatasan normatif terhadap penggunaan pendekatan keadilan restoratif dalam perkara tersebut. Tidak terdapat pengaturan eksplisit dalam hukum acara pidana yang menyatakan bahwa pemaafan korban dapat dijadikan dasar peringanan pidana dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Namun, dalam praktik peradilan, hakim tetap memiliki ruang untuk mempertimbangkan pemaafan korban sebagai faktor yang meringankan, dengan berlandaskan pada prinsip keadilan dalam hukum pidana nasional. Pertimbangan tersebut mencerminkan upaya hakim untuk menyeimbangkan keadilan bagi korban dan terdakwa secara proporsional.[914]

Pemaafan korban dalam perkara kekerasan seksual tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk penerapan keadilan restoratif yang berimplikasi pada penghentian proses hukum atau penghapusan pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, pemaafan tersebut hanya dapat diposisikan sebagai salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana, tanpa mengurangi kewajiban negara untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan terhadap korban.

E. KESIMPULAN

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi korban kekerasan seksual melangsungkan perkawinan dengan pelaku karena tekanan keluarga, konstruksi budaya patriarkal, kekhawatiran terhadap nama baik keluarga, serta pertimbangan status hukum dan sosial anak apabila terjadi kehamilan dan memiliki anak menjadi faktor dominan yang mendorong terjadinya pernikahan antara korban dan pelaku. Pernikahan sering dipandang sebagai mekanisme "penyelesaian" sosial untuk memulihkan kehormatan dan menghindari "aib". Persetujuan korban tidak dapat dimaknai secara sederhana sebagai pilihan personal, melainkan sebagai respons atas keterbatasan pilihan akibat tekanan struktural.
2. Akibat hukum perkawinan antara korban dan pelaku kekerasan seksual terhadap putusan pengadilan yaitu perkawinan tidak menghapus sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana pelaku. Meskipun dapat dipertimbangkan sebagai faktor meringankan berdasarkan Pasal 54 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, pertimbangan tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip perlindungan korban. Tetapi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengecualikan tindak pidana kekerasan seksual dari mekanisme keadilan restoratif, sehingga persetujuan korban maupun perkawinan tidak dapat menghentikan proses pidana. Namun demikian, pada Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor Perkara 3/Pid.Sus/2025/PN Tgl perbuatan Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Anak Korban menjadi hal yang meringakan

[914] *Gerry Michael Purba, S.H., LL.M., M.B.L.,* Hakim Pengadilan Negeri Kota Sabang, wawancara oleh penulis, 14 Januari 2026, pukul 14.30 WIB.

bagi Terdakwa. Pada putusan tersebut Terdakwa tetap divonis 6 tahun penjara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia & United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia. *Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024: Kondisi Perempuan Indonesia*. Jakarta: KemenPPPA-UNFPA Indonesia, 2024. https://indonesia.unfpa.org/en/publications/survei-pengalaman-hidup-perempuan-nasional-sphpn-2024.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, 2020.

Paulina, A. L., Azzahro, S. S., Maharani, M., Assyifa, A., & Weriansyah, A. *Dampak UU TPKS dan KUHP 2023 terhadap Peran Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.* Jakarta : Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2025.

Jurnal/ Artikel Ilmiah

Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.

Nengsih, Neng Suryanti, Endri Bagus Prastiyo, dan Artia Putri. "Persepsi Masyarakat Terhadap Remaja Hamil Diluar Nikah di Desa Payalaman Kec. Palmatak Kab. Kepulauan Anambas." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 11, no. 1 (2023): 132–139. https://doi.org/10.26618/equilibrium.v11i1.9929.

Paradiaz, Rosania, dan Eko Soponyono. "Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72.

Putri, Angely Lina dan Sekaring Ayumeida Kusnadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Victim Blaming Dalam Aliran Realisme Hukum Pada Kasus Kekerasan Seksual." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): 271–283. https://doi.org/10.24269/ls.v8i2.8709.

Rizka, Rizka dan Achmad Dzaki Prasetyo. "Pemaksaan Pernikahan Korban Pemerkosaan Dengan Pelaku Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Bedah Hukum* 8, no. 1 (2024): 69–82. https://doi.org/10.36596/jbh.v8i1.1303.

Rukman, Rukman, Yeni Huriani, and L. S. Shamsu. "Stigma terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 3 (2023): 447–454. https://doi.org/10.15575/jis.v3i3.29853.

Tjahyadi, Sindung. "Manusia dan Historisitasnya Menurut Martin Heidegger." *Jurnal Filsafat* 18, no. 1 (2008): 47–58.

Wulandari, Endah Puspa, dan Hetty Krisnani. "Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi." *Share: Social Work Journal* 10, no. 2 (2020): 187–197. https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408.

Wulandari, Nurlaela, Siswanto dan Kus Rizkianto. "Problematika Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 2, no. 1 (2024): 57–66.

Internet

Endradita, Galih. "Mekanisme Keadilan Restoratif UU 20 Tahun 2025: Ringkasan Pasal 79-82." *WordPress.com.* 26 Januari 2026.

https://galihendradita.wordpress.com/2026/01/26/mekanisme-keadilan-restoratif-uu-20-tahun-2025-ringkasan-pasal-79-82/. Diakses 28 Januari 2026.

Fauzia, Mutia, dan Krisiandi. ”Dalam UU TPKS, Paksa Korban Pemerkosaan Kawin dengan Pelaku Bisa Dipenjara 9 Tahun.” *KOMPAS.com.* 12 April 2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/04/12/15285331/dalam-uu-tpks-paksa-korban-pemerkosaan-kawin-dengan-pelaku-bisa-dipenjara-9. Diakses 2 Februari 2026.

Ika, Nuraini. “Sexual Assault: Marrying Victim with Perpetrator Means Trapping the Victim in Lifelong Violence.” *CPPS News.* 5 Juni 2021. https://cpps.ugm.ac.id/en/sexual-assault-marrying-victim-with-perpetrator-means-trapping-the-victim-in-lifelong-violence/. Diakses 27 Januari 2026.

Inatsan, Bestha & Marsha Maharani. *“*Nikahin Aja!: Penanganan Kasus Pemerkosaan dan Kekerasan Seksual Selama ini Belum Fokus pada Pemulihan dan Hak Korban.” *Indonesia Judicial Research Society.* 30 November 2023. https://ijrs.or.id/2023/11/30/nikahin-aja-penanganan-kasus-pemerkosaan-dan-kekerasan-seksual-selama-ini-belum-fokus-pada-pemulihan-dan-hak-korban-2/. Diakses 9 November 2025.

Van Zoonen, L. (2017). *False Consciousness and Media Effects. In The International Encyclopedia of Media Effects* (eds P. Rössler, C.A. Hoffner and L. Zoonen). https://doi.org/10.1002/9781118783764.wbieme0100.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.

Putusan

Pengadilan Negeri Tegal Perkara Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN.Tgl- Perlindungan Anak. Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Diakses dari SIPP PN Tegal.

Wawancara

Jennywati, Rina Sulastri, S.H., M.H., Hakim pada *Pengadilan Negeri Kota Tegal.* Wawancara oleh penulis, 6 April 2026, pukul 09.00 WIB.

Purba, Gerry Michael, S.H., LL.M., M.B.L., Hakim pada *Pengadilan Negeri Kota Sabang.* Wawancara oleh penulis, 14 Januari 2026, pukul 14.30 WIB.

UPAYA PEMBUKTIAN UNSUR KELALAIAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN JIWA DI WILAYAH HUKUM POLRES BREBES

Nuansa Urip Ilmanu Maghribi, Siswanto , Fajar Dian Aryani

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pembuktian unsur kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa di wilayah Polres Brebes. Jenis penelitian ini yang diguakan adalah penelitian hukum terapan atau normatife-empiris. Penelitian normatif-empiris melibatkan hubungan esensial antara hukum dan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi normatif dengan elemen empiris memungkinkan identifikasi, interprestasi dan aplikasi hukum dalam konteks sosial nyata. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (case approve). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa yang terjadi di wilayah hukum Polres Brebes. Pendekatan penelitian ini mengunakan metode Penelitian normatife empiris. Penelitian normatife-empiris hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui data empiris yang diperoleh dari wawancara dan dokumen akan dianalisis untuk menggambarkan bagaimana realitas hukum diterapkan dalam pembuktian kelalaian. Hasil penelitian menunjukkan Pembuktian unsur kelalaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di wilayah hukum Polres Brebes masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pengumpulan bukti yang valid dan objektif. Faktor utama yang menjadi penghambat adalah keterbatasan sarana pendukung forensik lalu lintas, kurangnya saksi independen, serta lemahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keselamatan berkendara. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum meliputi rekonstruksi kecelakaan, pemeriksaan teknis kendaraan, serta analisis keterangan saksi dan hasil visum.Untuk meningkatkan efektivitas pembuktian, diperlukan penguatan kapasitas penyidik, optimalisasi penggunaan teknologi seperti traffic accident analysis system, serta kolaborasi dengan instansi terkait guna menjamin proses penyidikan yang transparan dan akurat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerapan hukum terhadap kasus kecelakaan karena kelalaian dapat berjalan lebih adil, profesional, dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Kata Kunci : Kelalaian, Kecelakaan, Lalu Lintas, Polres Brebes

A. PENDAHULUAN

Transportasi adalah proses memindahkan manusia, hewan, atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana (kendaraan) dan prasarana (Jalan, rel, Pelabuhan dan bandara) tertentu. Menurut etimologis transportasi berasal dari Bahasa latin yaitu *transportare* yang berarti memindahkan atau mengangkut. Definisi menurut ilmu transportasi bahwa transportasi merupakan kegiatan memindahkan penumpang atau barang dengan biaya, waktu dan energi seminimal mungkin serta dengan Tingkat keamanan, kenyamanan dan keandalan yang maksimal.

Transportasi berasal dari kata *"transportation"* yang dalam bahasa Inggris memiliki arti angkutan, Transportasi juga diartikan sebagai kegiatan mengangkut dan

memindahkan muatan (barang dan orang/ manusia) dari satu tempat (tempat asal) ke tempat lainnya (tempat tujuan).dalam definisi lain ransportasi merupakan kegiatan pemindahan barang dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Di mana terdapat dua unsur terpenting, yaitu pemindahan/ pergerakan yang secara fisik mengubah tempat dari barang (komoditi) dan penumpang ke tempat lain.

Transportasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan sistem lalu lintas, karena keduanya saling mendukung dalam menciptakan mobilitas manusia dan barang yang efektif. Tanpa sistem lalu lintas yang tertata, kegiatan transportasi tidak akan berjalan dengan baik. Transportasi berfungsi sebagai sarana pemindahan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan lalu lintas merupakan mekanisme yang mengatur pergerakan tersebut agar berlangsung aman, tertib, dan efisien. Keduanya merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem perhubungan modern. Lalu lintas adalah panel yang menjelaskan tentang kecepatan lalu lintas yang ada di sebuah daerah secara live. Tidak semua area memiliki data lalu lintas, hanya negaranegara maju saja (itu pun tidak semuanya) yang memiliki data di lapisan lalu lintas ini.

Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berupaya menciptakan sistem transportasi nasional yang aman, tertib, lancar, dan berkesinambungan. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum yang mengatur seluruh aspek penyelenggaraan transportasi dan lalu lintas, mulai dari manajemen rekayasa lalu lintas, keselamatan jalan, kelaikan kendaraan, hingga tanggung jawab pengguna jalan. Tujuannya tidak hanya untuk meminimalkan risiko kecelakaan, tetapi juga memastikan bahwa setiap unsur dalam sistem transportasi bekerja secara harmonis demi kepentingan masyarakat luas.

Transportasi dan lalu lintas memiliki fungsi vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta memperkuat konektivitas sosial dan wilayah. Kelancaran mobilitas orang dan barang berperan langsung dalam peningkatan produktivitas, efisiensi distribusi logistik, dan akses terhadap layanan publik. Sistem transportasi yang tertib dan teratur juga mencerminkan tingkat kemajuan suatu daerah, karena menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam mengelola infrastruktur dan perilaku masyarakat di ruang publik. Pembenahan dan pengawasan di bidang transportasi dan lalu lintas tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan, berbasis keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu masalah yang ditemukan dan mengganggu keselamatan jalan adalah kecelakaan lalu lintas. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *"kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga, tidak disengaja serta melibatkan kendaraan bermotor dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang dapat mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda."*

Jenis kecelakaan lalu lintas berdasarkan undang-undang tersebut terbagi menjadi tiga macam, yaitu ringan, sedang dan berat Kasus kecelakaan cenderung mengalami peningkatan seiring dengan adanya pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa merupakan peristiwa tragis yang tidak hanya menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga meninggalkan luka sosial dan psikologis bagi masyarakat luas. Peristiwa semacam ini mencerminkan masih lemahnya kesadaran serta kedisiplinan Masyarakat trhadap berlalu lintas di kalangan pengguna jalan. Dampaknya tidak hanya bersifat

fisik, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan moral yang cukup signifikan. Dari sisi hukum, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dikategorikan sebagai tindak pidana dan diatur secara tegas dalam ketentuan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 359 yang menekankan tanggung jawab pidana akibat kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Kelalaian dalam hukum lalu lintas merupakan bentuk ketidak hati-hatian atau kegagalan seseorang dalam memenuhi kewajiban berkendara yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tindakan ini tidak selalu didasari niat jahat, namun tetap dapat menimbulkan akibat hukum jika menyebabkan kecelakaan. Berdasarkan Pasal 310 KUHP, setiap kecelakaan yang terjadi akibat kelalaian hingga menimbulkan korban jiwa dapat diproses secara pidana dalam pembuktian unsur kelalaian sering kali menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum, karena harus dibuktikan secara objektif melalui analisis tempat kejadian perkara, kondisi kendaraan, dan faktor manusia. Penegakan hukum atas kasus kelalaian lalu lintas tidak hanya berfungsi memberikan sanksi, tetapi juga menanamkan kesadaran akan pentingnya kehati-hatian dan tanggung jawab sosial di jalan raya.

Penyidik sering kali menghadapi kesulitan dalam membuktikan unsur kelalaian yang dilakukan oleh pengemudi, terutama ketika kecelakaan terjadi di wilayah dengan minim pengawasan seperti jalan pedesaan atau daerah terpencil. Tidak adanya kamera pengawas (CCTV), penerangan jalan yang buruk, serta kurangnya saksi mata menjadi faktor yang memperumit proses penyelidikan. Dalam kondisi seperti ini, rekonstruksi kecelakaan menjadi langkah penting untuk mengungkap kronologi peristiwa dan menentukan sejauh mana kelalaian pengemudi berperan dalam kecelakaan tersebut. Untuk pelaksanaan rekonstruksi di lapangan sering kali tidak berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana di tingkat Polres, seperti kurangnya alat pendukung analisis, teknologi forensik lalu lintas, serta tenaga penyidik yang memiliki kompetensi teknis di bidang tersebut. Akibatnya, proses pembuktian unsur kelalaian kerap bergantung pada keterangan saksi atau pengakuan pelaku, yang tidak selalu menggambarkan fakta sebenarnya di lapangan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yang diguakan adalah penelitian hukum terapan atau normatife-empiris. Penelitian normatif-empiris melibatkan hubungan esensial antara hukum dan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi normatif dengan elemen empiris memungkinkan identifikasi, interprestasi dan aplikasi hukum dalam konteks sosial nyata. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (*case approve*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa yang terjadi di wilayah hukum Polres Brebes. Pendekatan penelitian ini mengunakan metode Penelitian normatife-empiris. Penelitian normatife-empiris hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoretis/dogmatis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui data empiris yang diperoleh dari wawancara dan dokumen akan dianalisis untuk menggambarkan bagaimana realitas hukum diterapkan dalam pembuktian kelalaian. Peneliti akan mengidentifikasi berbagai kendala praktis yang dihadapi oleh aparat penegak hukum

dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki proses pembuktian kelalaian.

C. HASIL TEMUAN

Pembuktian Unsur Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Di Wilayah Hukum Polres Brebes

Lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak kendaraan, orang atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2009 pasal 1 adalah "suatusarana angkut dijalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. "

Pelanggaran lalu lintas ini dapat menimbulkan permasalahan baru yang berakibat lebih fatal, misalnya bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas.

Mengenai pelanggaran lalu lintas merupakan masalah umum yang belum teratasi secara tuntas. Pnertiban dan penindakan tersebut terus dilakukan oleh aparat kepolisian yang memiliki tugas di bagian Unit Satuan Lalu Lintas. Penertiban dan penindakan dilakukan dengan pemeriksaan kendaraan atau biasa di kenal dengan istilah razia merupakan tugas khusus untuk memastikan apakah setiap pengendara telah mematuhi ketentuan lalu lintas atau tidak. Apabila pengendara tidak mematuhi ketentuan lalu lintas, maka petugas akan melakukan langkah penindakan berupa sanksi pidana atau denda bagi pelanggar.

Kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian merupakan peristiwa yang terjadi akibat kurangnya kehati-hatian, ketidaktelitian, atau pengabaian terhadap aturan dan kewajiban dalam berlalu lintas. Kelalaian ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti mengemudi melebihi batas kecepatan, tidak mematuhi rambu lalu lintas, menggunakan ponsel saat berkendara, hingga mengemudi dalam kondisi lelah atau di bawah pengaruh alkohol. Tindakan-tindakan tersebut menunjukkan adanya kurangnya tanggung jawab dan kesadaran pengemudi terhadap keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Dalam konteks hukum, kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan "di mana pelaku dapat dikenakan sanksi pidana apabila kelalaiannya mengakibatkan kerusakan, luka berat, atau bahkan kematian. Oleh karena itu, unsur kelalaian menjadi aspek penting dalam menentukan tanggung jawab hukum seseorang dalam kecelakaan lalu lintas."

Klasifikasi Kecelakaan Lalu lintas dibagi menjadi tiga kategori menurut UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 229 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan diantaranya yaitu :

1. *Kecelakaan merupakan Lalu Lintas Ringan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.*
2. *Kecelakaan merupakan Lalu Lintas Sedang kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.*
3. *Kecelakaan Lalu Lintas Berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat."*

Lebih lanjut lagi terdapat klasifikasi kecelakaan berdasarkan korban kecelakaan yang dibagi menjadi beberapa, yaitu :

1. *Head on Collision* (Tabrak depan depan),
2. *Run off Rood Collision* (Tabrak samping samping),
3. *Rear-end collision* (Tabrak depan-belakang),
4. *Side Collision* (Tabrak depan-Samping),
5. *Rollover* (Terguling),

Pusat gravitasi yang tinggi dan trek yang lebar membuat kendaraan tidak stabil di tikungan dengan kecepatan yang tinggi atau perubahan arah belokan yang tajam dan mendadak. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dampak kecelakaan lalu lintas tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut dapat meliputi kondisi manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan sekitar. Namun demikian, di antara seluruh faktor penyebab yang ada, kelalaian manusia (*human error*) tetap menjadi penyumbang terbesar terjadinya kecelakaan di jalan raya. Kelalaian ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti mengemudi melebihi batas kecepatan, tidak mematuhi rambu lalu lintas, menggunakan ponsel saat berkendara, mengemudi dalam kondisi lelah, atau bahkan di bawah pengaruh alkohol. Tindakan-tindakan tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran akan tanggung jawab sosial dan hukum dalam berlalu lintas. Akibatnya, tidak hanya keselamatan pengemudi yang terancam, tapi uga keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya.

Kelalaian, atau culpa, terjadi ketika pelaku tidak menyadari risiko yang seharusnya bisa diprediksi atau dihindari, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya untuk menghindari bahaya. Kelalaian ini bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu kelalaian yang disengaja (advertent) dan kelalaian yang tidak disengaja (inadvertent). Dalam kelalaian yang disengaja, pelaku menyadari bahwa ada risiko yang harus dihindari, tetapi memilih untuk mengabaikannya. Sementara itu, dalam kelalaian yang tidak disengaja, pelaku tidak menyadari risiko tersebut karena kelalaian atau ketidak hati-hatian. Kelalaian dianggap sebagai bentuk kesalahan yang lebih ringan dibandingkan dengan kesengajaan, karena pelaku tidak memiliki niat atau keinginan untuk menimbulkan akibat buruk. Misalnya, dalam kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian.

Propinsi Jawa Tengah menduduki ranking kedua tertinggi dalam jumlah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Indonesia setelah Propinsi Jawa Timur, dimana pada tahun 2012 terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 23.050, pada tahun 2013 terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 19.223, dan pada tahun 2013 terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 16.830. Akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, mengharuskan dilakukannya penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas. Penyidikan tersebut dilakukan oleh unit penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas yang beranggotakan penyidik atau yang sering disebut penyidik pada unit lakalantas. Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas dituangkan ke dalam berkas perkara. Sesuai dengan pasal 94 ayat 1 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana

" untuk mengukur tingkat keberhasilan penyidik/penyidik pembantu, dilakukan evaluasi kinerja dengan membuat rekapitulasi data tentang kegiatan dan hasil penyelidikan dan penyidikan berupa :

1. *Jumlah perkara yang diterima, diproses dan diselesaikan; dan*
2. *Rincian jumlah setiap jenis penindakan yang dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu meliputi pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pengeluaran tahanan dan penyerahan berkas perkara."*

Faktor sumber daya manusia Polri, dalam hal ini penyidik, memegang peranan penting dalam menunjukkan baik atau tidaknya kinerja yang akan ia lakukan dan yang akan mencerminkan bagaimana kinerja organisasi dimana ia bertugas, dalam hal ini mencerminkan kinerja Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugasnya, jumlah personil penyidik yang laka lantas yang harus dipenuhi adalah sejumlah 745 orang (Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Tentang SoTK Polda). Namun pada faktanya dilapangan, pada unit penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jajaran satuan lalu lintas pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah, hanya terdapat 415 orang atau dengan kata lain hanya mencukupi 55% dari daftar susunan personil yang diatur di peraturan tersebut. Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah personil penyidik masih sangat kurang. Keterbatasan personil tersebut tentunya berpengaruh pada pencapaian produktivitas dalam penyelesaian berkas perkara penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas yang ada.

Pembuktian unsur kelalaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polres Brebes. Unsur kelalaian menjadi kunci dalam menentukan apakah suatu peristiwa kecelakaan tergolong sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum pidana lalu lintas, diantaranya yaitu :

1. Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Tahap awal pembuktian dilakukan dengan pemeriksaan lokasi kecelakaan untuk menemukan bukti fisik seperti posisi kendaraan, arah tabrakan, kondisi jalan, serta bekas pengereman. Bukti ini menjadi dasar penting untuk menilai apakah pengemudi telah lalai atau tidak mematuhi aturan berlalu lintas.
2. Pemeriksaan Saksi dan Pelaku Penyidik kemudian memeriksa pengemudi, korban, dan saksi di sekitar lokasi kejadian guna memperoleh gambaran objektif. Keterangan mereka membantu menentukan apakah terdapat unsur kelalaian seperti mengemudi dengan kecepatan berlebih, tidak fokus, atau mengabaikan rambu lalu lintas.
3. Analisis Barang Bukti dan Rekonstruksi Kejadian Pemeriksaan teknis terhadap kendaraan dilakukan untuk menilai kelayakan fungsi rem, ban, dan komponen lainnya. Selain itu, rekonstruksi kejadian digunakan untuk memastikan kronologi dan hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan timbulnya korban jiwa.
4. Upaya Penguatan dan Inovasi Untuk mengatasi hambatan tersebut, kepolisian mulai memanfaatkan teknologi seperti Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) guna mendokumentasikan pelanggaran secara otomatis. Selain itu, peningkatan kerja sama lintas instansi dan pelatihan penyidik terus dilakukan agar proses pembuktian menjadi lebih profesional, transparan, dan berkeadilan.

Permasalahan utama terletak pada aspek pembuktian unsur kelalaian, yang sering kali sulit dibuktikan secara objektif di lapangan. Tidak jarang, kecelakaan terjadi di wilayah yang minim pengawasan dan tidak memiliki bukti pendukung seperti rekaman CCTV atau saksi mata yang cukup. Kondisi ini membuat penyidik harus bekerja ekstra untuk mengumpulkan alat bukti yang dapat menguatkan adanya unsur kelalaian sesuai ketentuan hukum pidana. Selain itu, keterbatasan sarana forensik lalu lintas, kemampuan teknis penyidik dalam melakukan rekonstruksi, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi terkait juga menjadi faktor penghambat dalam pembuktian kasus kecelakaan. Akibatnya, proses penegakan hukum terhadap

pelaku kerap mengalami hambatan, baik dalam pembuktian di tingkat penyidikan maupun dalam proses peradilan. Dibutuhkan dukungan teknologi, pelatihan penyidik, dan kebijakan terpadu agar penegakan hukum di bidang lalu lintas dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

D. KESIMPULAN

Pembuktian unsur kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di wilayah hukum Polres Brebes masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pengumpulan bukti yang valid dan objektif. Keterbatasan sarana forensik, minimnya saksi independen, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam proses penyidikan. Aparat kepolisian biasanya melakukan olah TKP, rekonstruksi kecelakaan, pemeriksaan teknis kendaraan, dan analisis terhadap keterangan saksi serta hasil *visum et repertum* untuk memastikan adanya unsur kelalaian. Namun, keterbatasan sumber daya dan kurangnya dukungan teknologi sering kali membuat proses pembuktian tidak maksimal. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan penguatan kapasitas penyidik serta pemanfaatan teknologi seperti *traffic accident analysis system* dan kerja sama lintas instansi. Dengan langkah tersebut, pembuktian unsur kelalaian diharapkan dapat dilakukan secara lebih profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Amirullah Sirajuddin, S. H., Sri Rahayu, S. H., Muhammad Husni Abdulah Pakarti, S. H., Karolus Kopong Medan, S. H., Kornelia, M. D., SH, M., & Amstrong Harefa, S. H. (2025). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Nawala Gama Education. Jambi : Nawala Gama Education, 2024.

Gusman, R. (2023). *Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kinerja Dengan Organizational Citizenship Behaviour Sebagai Pemoderasi*, Indramayu : Adanu Abimata.

Is, M. S., & SHI, M. (2024). *Kapita Selekta Hukum Perdata*. Jakarta : Kencana.

Leba, N., Siar, L., & Antow, D. T. (2023). Pertanggungjawaban hukum kelalaian pengemudi perusahaan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. *Lex Administratum*, *11*(1). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/45303.

Masidin, S. H. (2023). *Penelitian hukum normatif: Analisis putusan hakim*. Jakarta : Kencana.

Oktavia, A., Judijanto, L., Afni, D. N., Silova, M. A., & Firdaus, H. (2025). *Pengantar teknik transportasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia., Yogyakarta : Penerbit Andi, 2010.

Renaldi Markus Larumpa, S. H. *Melihat Hukum Dalam Kenyataan (suatu analisis teori-teori hukum)*. Bogor : Guepedia, 2023.

Subarto., Kusuma, W. W. (2025). *Terminologi Transportasi Panduan Dasar Untuk Semua,* Yogyakarta : Budi Utama.

Widyastuti, T. V., Hamzani, A. I., & Aryani, F. D. (2024). Metodologi penelitian dan penulisan bidang ilmu hukum. *Medan: Media Penerbit Indonesia*.

Wulandari, E. I. (2020). Optimalisasi Aplikasi E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Banyumas. *Advances in Police Science Research Journal*, *4*(1), 281-328. https://journal.akpol.a c.id/index.php/apsrj/article/view/120.

Zaki, A. (2010). *Keliling Dunia dengan Google Earth dan Google Maps*. Penerbit Andi. Yogyakarta*:* Penerbit Andi.

ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL (*CRIMINAL POLICY*) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA

Paudra Alfat Firmansyah, Fajar Ari Sudewo, Kus Rizkianto

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan fenomena baru yang mengkhawatirkan d alam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu tindak pidana perjudian online yang terus berkembang secara masif dan sistematis. Data PPATK menunjukkan nilai transaksi perjudian online mencapai Rp283 triliun pada tahun 2024 dengan jumlah pemain yang diperkirakan mencapai 11 juta orang. Kondisi tersebut menuntut respons negara yang serius melalui instrumen kebijakan kriminal yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan hukum positif Indonesia terhadap tindak pidana perjudian online serta menganalisis kebijakan kriminal, baik penal maupun non-penal, dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum positif terhadap perjudian online tersebar dalam beberapa instrumen hukum, yaitu KUHP, UU No. 7 Tahun 1974, UU ITE beserta perubahannya, dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), namun masih terdapat kelemahan normatif dalam menjangkau pelaku yang beroperasi dari luar yurisdiksi Indonesia. Kebijakan kriminal penal dilakukan melalui penuntutan berdasarkan Pasal 303 KUHP, Pasal 27 ayat (2) UU ITE, dan ketentuan KUHP baru, sedangkan kebijakan non-penal meliputi pemblokiran situs, kerja sama lintas lembaga, dan edukasi masyarakat. Keduanya masih menghadapi hambatan teknis, yuridis, dan struktural yang signifikan sehingga diperlukan pembaruan kebijakan yang lebih adaptif dan integratif.

Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, Perjudian Online, Hukum Pidana, Penal, Non-Penal

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah membawa perubahan fundamental dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pola interaksi sosial, ekonomi, dan perilaku masyarakat. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa, dengan tingkat penetrasi internet sebesar 79,5%.[915] Terhitung sejak 2018, penetrasi internet Indonesia yang semula hanya 64,8% terus meningkat secara konsisten, menandakan bahwa akses terhadap dunia digital kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Namun demikian, pesatnya perkembangan teknologi informasi tersebut ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi memberikan manfaat besar bagi kemajuan bangsa, namun di sisi lain membuka ruang yang luas bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan infrastruktur digital, salah satunya adalah tindak pidana perjudian online. Perjudian online telah berkembang menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang paling masif dan mengkhawatirkan di Indonesia, tidak lagi

[915] Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), "Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang," 2024, diakses 1 Mei 2026, https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang.

sekadar persoalan hukum biasa, melainkan telah bertransformasi menjadi krisis sosial yang mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat.[916]

Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggambarkan betapa seriusnya persoalan ini. Pada tahun 2022, jumlah transaksi perjudian online mencapai Rp104,79 triliun, kemudian meningkat tajam pada tahun 2023 menjadi Rp168,35 triliun, dan pada semester pertama tahun 2024 saja telah menembus Rp117,59 triliun.[917] Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa perkembangan transaksi pada semester pertama tahun 2024 sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester 2023, bahkan lebih dari satu tahun penuh di tahun 2022. Dari sisi pelaku, PPATK memperkirakan jumlah pemain judi online meningkat dari 3,4 juta pada 2023 menjadi 8,8 juta pada kuartal ketiga tahun 2024, dan diperkirakan menembus 11 juta pemain hingga akhir tahun 2024.[918] Yang lebih memprihatinkan, terdapat 191.380 anak berusia 17–19 tahun dan bahkan 1.160 anak di bawah usia 11 tahun yang terlibat dalam aktivitas judi online, sehingga persoalan ini tidak lagi hanya merusak kalangan dewasa melainkan telah merambah ke usia anak dan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa.

Dampak yang ditimbulkan dari maraknya perjudian online ini jelas sangat multidimensional. Secara ekonomi, ratusan triliun rupiah uang masyarakat mengalir ke luar negeri melalui platform yang dioperasikan dari luar yurisdiksi Indonesia. Secara sosial, perjudian online memicu kemiskinan, disintegrasi keluarga, gangguan kesehatan mental, serta mendorong pelaku ke arah tindak pidana lain seperti pencurian, penipuan, bahkan tindak pidana pencucian uang.[919] Kondisi tersebut menuntut negara untuk memberikan respons hukum yang serius, sistemis, dan komprehensif melalui instrumen kebijakan kriminal yang tepat.

Pada kenyataannya, instrumen hukum yang berlaku saat ini dinilai belum mampu menjangkau secara efektif kompleksitas tindak pidana perjudian online. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, platform perjudian online masih terus beroperasi dengan tantangan utama berupa sulitnya menjangkau operator yang berada di luar negeri.[920] Lebih jauh, data dari Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan bahwa dari total aplikasi judi yang diblokir, 60% di antaranya muncul kembali dalam kurun waktu satu hingga tiga minggu setelah pemblokiran,[921] yang membuktikan bahwa pendekatan teknis semata tanpa dilandasi kebijakan hukum yang kuat tidak akan mampu menyelesaikan persoalan ini secara tuntas.

---

[916] Seri Mughni Sulubara dkk., "Judi Online Sebagai Cybercrime Serta Tantangan Penegakan Hukum Pidana di Era Digital," *JURRISH* 4, no. 2 (Juli 2025): 540.

[917] PPATK, "Hingga Awal November 2024, Transaksi Judi Online Tembus Rp 283 Triliun," *Kontan.co.id*, 2024, diakses 1 Mei 2026, https://nasional.kontan.co.id/news/ppatk-hingga-awal-november-2024-transaksi-judi-online-tembus-rp-283-triliun.

[918] PPATK, "Pemain Judi Online Tembus 11 Juta pada 2024, Naik 223%," *Bisnis.com*, 2024, diakses 1 Mei 2026, https://teknologi.bisnis.com/read/20241130/84/1820357/ppatk-taksir-pemain-judi-online-tembus-11-juta-pada-2024-naik-223.

[919] GoodStats, "Nilai Transaksi Judi Online Tembus Rp100 Triliun di 2024," 2024, diakses 1 Mei 2026, https://goodstats.id/article/nilai-transaksi-judi-online-tembus-rp100-triliun-di-2024-4oHAz.

[920] Jembar Wirawan dan Andri Wahyudi, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Perjudian Online," *Journal Evidence of Law* 1, no. 3 (2022): 14.

[921] Anggada Perkasa dan Kartina Pakpahan, "Kebijakan Penegak Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik di Indonesia," *SIBATIK Journal* 2, no. 7 (2023): 2072.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini hadir untuk menganalisis secara holistik kebijakan kriminal sebagai respons negara terhadap maraknya tindak pidana perjudian online di Indonesia, guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif, integratif, dan responsif terhadap tantangan kejahatan di era digital.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia terhadap tindak pidana perjudian online?
2. Bagaimana kebijakan kriminal (penal dan non-penal) dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang menjadikan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data utama dalam proses pengkajian dan analisis ilmiah.[922] Metode ini tidak sekadar diartikan sebagai kegiatan membaca buku di perpustakaan, melainkan merupakan serangkaian kegiatan berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, pembacaan, pencatatan, dan pengolahan bahan penelitian secara sistematis, terstruktur, dan mendalam untuk menghasilkan temuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.[923]

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menempatkan hukum positif sebagai titik tolak analisis dengan cara mengkaji norma, asas, dan sistematika hukum yang berlaku.[924] Secara lebih spesifik, penelitian ini menerapkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana perjudian online, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan merujuk pada konsep-konsep dan doktrin-doktrin hukum yang dikembangkan oleh para ahli sebagai landasan dalam membangun argumentasi hukum.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan seperti KUHP, UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan putusan pengadilan; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, laporan lembaga negara, dan sumber daring terpercaya. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang menghasilkan uraian deskriptif-normatif dengan menggunakan pola berpikir deduktif untuk menarik kesimpulan dari norma-norma hukum yang berlaku guna menjawab permasalahan yang diteliti.

[922] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.
[923] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 7.
[924] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 57.

D. HASIL TEMUAN

1. Pengaturan Hukum Positif Indonesia Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online

Pengaturan hukum positif terhadap tindak pidana perjudian online di Indonesia bersifat pluralistis, tersebar dalam beberapa instrumen hukum yang masing-masing memiliki cakupan dan karakteristik yang berbeda. Pemahaman yang komprehensif terhadap kerangka normatif ini merupakan prasyarat penting sebelum mengkaji efektivitas kebijakan kriminal yang diterapkan.

Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur perjudian dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Pasal 303 KUHP mengancam pidana penjara maksimal sepuluh tahun atau denda maksimal dua puluh lima juta rupiah bagi barangsiapa yang tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Pasal 303 bis mengatur sanksi bagi pemain judi dengan ancaman pidana yang lebih ringan. Namun demikian, ketentuan KUHP lama ini tidak secara spesifik mengatur perjudian dalam format digital, sehingga menimbulkan tantangan interpretasi dan penerapan hukum ketika berhadapan dengan platform judi online yang beroperasi di ruang siber.[925]

Kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 memberikan landasan kebijakan negara dalam penertiban perjudian secara umum. Undang-undang ini menegaskan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan, namun pengaturannya masih berorientasi pada perjudian konvensional sehingga memerlukan penafsiran yang ekstensif untuk diterapkan pada konteks digital.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, menjadi instrumen hukum yang paling relevan dalam menjangkau tindak pidana perjudian online. Pasal 27 ayat (2) UU ITE menegaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Pembaruan melalui UU No. 1 Tahun 2024 memperkuat ketentuan ini dengan mengatur lebih rinci mengenai platform digital dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik.

Keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang dijadwalkan berlaku penuh pada tahun 2026 memuat ketentuan yang lebih komprehensif mengenai tindak pidana perjudian. KUHP baru mengatur perjudian dalam Pasal 426 hingga Pasal 428 dengan ancaman sanksi yang lebih terstruktur dan mempertimbangkan dimensi digital dalam pengaturannya. Kehadiran KUHP baru ini diharapkan dapat mengisi celah normatif yang selama ini menjadi kelemahan dalam penegakan hukum perjudian online.

Kelima, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memiliki relevansi yang signifikan mengingat perjudian online kerap menjadi sarana pencucian uang.

[925] Imanuel Brandon Woy, Hendrik Pondaag, dan Vonny Aneke Wongkar, "Sanksi Hukum Judi Online Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Lex Crimen*, Universitas Sam Ratulangi, diakses 1 Mei 2026, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/66478.

Perjudian online termasuk dalam kategori tindak pidana asal (*predicate crime*) yang dapat menjadi dasar penuntutan TPPU, sehingga membuka jalur hukum tambahan dalam penanggulangan kejahatan ini.

Meskipun demikian, terdapat kelemahan normatif yang signifikan dalam kerangka pengaturan yang ada. Woy, Pondaag, dan Wongkar dalam kajiannya menyimpulkan bahwa sanksi hukum yang tersedia masih belum proporsional dengan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh perjudian online secara masif, dan belum terdapat ketentuan yang secara khusus dan tegas mengatur pertanggungjawaban pidana operator perjudian online yang beroperasi dari luar wilayah hukum Indonesia.[926] Kondisi ini mencerminkan adanya kekosongan norma (*legal vacuum*) sekaligus kelemahan struktural dalam sistem hukum pidana Indonesia menghadapi kejahatan siber yang bersifat lintas batas (*transnational cybercrime*).

2. **Kebijakan Kriminal (Penal dan Non-Penal) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia**

Konsep kebijakan kriminal (*criminal policy*) pada dasarnya merupakan usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial yang lebih luas, dan dalam operasionalisasinya dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur penal (hukum pidana) dan jalur non-penal (di luar hukum pidana).[927] Barda Nawawi Arief lebih lanjut menegaskan, mengacu pada Marc Ancel, bahwa kebijakan kriminal merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.[928] Dalam konteks penanggulangan perjudian online, kebijakan kriminal di Indonesia dapat dianalisis melalui dua jalur utama tersebut yaitu :

a. **Kebijakan Penal**

Kebijakan penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*). Dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online di Indonesia, kebijakan penal dijalankan melalui tiga tahap, yaitu tahap formulasi (legislasi), tahap aplikasi (yudikasi), dan tahap eksekusi (administrasi).[929]

Pada tahap formulasi, negara telah merumuskan norma-norma pidana yang dapat diterapkan terhadap perjudian online sebagaimana telah diuraikan di atas. Namun demikian, Sitompul, Ablisar, Hamdan, dan Leviza dalam penelitiannya mengidentifikasi bahwa kebijakan formulasi yang ada masih bersifat parsial dan belum mampu mengakomodasi seluruh dimensi

[926] Woy, Pondaag, dan Wongkar, "Sanksi Hukum Judi Online," loc. cit.
[927] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 1–2.
[928] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 23.
[929] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 14.

kejahatan perjudian online yang terus berkembang secara dinamis.[930] Hal ini tercermin dari tidak adanya ketentuan yang secara eksplisit dan tegas mengatur pertanggungjawaban pidana perusahaan (*corporate liability*) penyelenggara platform perjudian online, khususnya yang beroperasi dari luar yurisdiksi Indonesia.

Pada tahap aplikasi, penegakan hukum terhadap perjudian online dilakukan melalui penuntutan berdasarkan Pasal 303 dan 303 bis KUHP, Pasal 27 ayat (2) UU ITE, serta ketentuan terkait TPPU. Bareskrim Polri sebagai lembaga penegak hukum utama dalam penanganan kejahatan siber telah melakukan berbagai operasi penindakan terhadap pelaku dan pengelola situs perjudian online. Harahap dan Oloan dalam studi kasusnya terhadap platform aplikasi judi online menyimpulkan bahwa penegakan hukum pada tahap aplikasi masih menghadapi hambatan serius, terutama berupa sulitnya mengidentifikasi dan menangkap pelaku yang bersembunyi di balik teknologi enkripsi, VPN, dan server yang berlokasi di luar negeri.[931]

Wirawan dan Wahyudi dalam penelitiannya mengenai kebijakan penegakan hukum pidana dalam penanggulangan perjudian online menyimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana yang berlaku belum sepenuhnya memadai dalam menanggulangi perkembangan perjudian online yang semakin masif, dan diperlukan pembaruan kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif untuk menjawab tantangan perjudian digital.[932] Kesimpulan ini relevan mengingat kompleksitas teknis kejahatan siber yang senantiasa selangkah lebih maju dari kapasitas penegakan hukum yang ada.

Pada tahap eksekusi, pelaksanaan putusan pidana terhadap pelaku perjudian online juga menghadapi tantangan tersendiri. Eksekusi terhadap pelaku yang berada di luar negeri memerlukan mekanisme ekstradisi atau kerja sama hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) yang prosesnya relatif panjang dan kompleks. Sulubara, Fauzi, Muslim, Putra, dan Musmulyadi dalam kajiannya mengenai judi online sebagai cybercrime menegaskan bahwa hambatan utama dalam penegakan hukum pidana terhadap perjudian online terletak pada tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu regulasi yang belum komprehensif, pembuktian digital yang kompleks, dan ancaman kejahatan siber yang terus berevolusi.[933]

b. **Kebijakan Non-Penal**

Kebijakan non-penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan di luar jalur hukum pidana yang pada hakikatnya bersifat preventif dan mengatasi faktor-faktor kondisioner penyebab kejahatan. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa upaya non-penal ini sesungguhnya merupakan kunci dan inti dari keseluruhan kebijakan kriminal, karena kejahatan tidak dapat

[930] Maria Margaretta Sitompul dkk., "Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online yang Dilakukan Mabes Polri," *USU Law Journal* 2, no. 2 (2014): 192.
[931] Indra Purba Harahap dan Nur Oloan, "Tindak Pidana Judi Online: Studi Kasus terhadap Platform Aplikasi," *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 2 (2025): 17779.
[932] Wirawan dan Wahyudi, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana," 18.
[933] Sulubara dkk., "Judi Online Sebagai Cybercrime," 548.

ditanggulangi secara tuntas hanya dengan sarana hukum pidana semata tanpa mengatasi akar penyebab terjadinya kejahatan itu sendiri.[934]

Pertama, kebijakan pemblokiran konten. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah secara aktif memblokir situs dan platform perjudian online yang terdeteksi beroperasi di Indonesia. Namun demikian, efektivitas pendekatan ini sangat terbatas mengingat data menunjukkan bahwa 60% situs yang diblokir muncul kembali dalam waktu satu hingga tiga minggu. Fenomena ini menggambarkan bahwa pemblokiran teknis tanpa disertai upaya sistemik lainnya tidak dapat menjadi solusi yang berkelanjutan.[935]

Kedua, kebijakan kerja sama antar lembaga. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang melibatkan berbagai instansi negara merupakan langkah strategis dalam membangun koordinasi lintas lembaga. Satgas ini melibatkan Polri, PPATK, Komdigi, Kejaksaan Agung, dan berbagai kementerian terkait untuk menciptakan sinergi dalam penanggulangan perjudian online secara terpadu.[936]

Ketiga, kerja sama internasional. Mengingat sebagian besar operator perjudian online beroperasi dari luar negeri, kerja sama internasional menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Pemerintah Indonesia perlu mengintensifkan kerja sama bilateral dan multilateral dalam kerangka hukum internasional untuk menjangkau pelaku yang berada di luar yurisdiksi nasional, termasuk melalui forum ASEAN dan Interpol.[937]

Keempat, kebijakan pencegahan dan edukasi masyarakat. Upaya preventif melalui peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat merupakan instrumen non-penal yang sangat penting namun masih belum mendapat perhatian yang memadai. Edukasi mengenai bahaya dan dampak multidimensional perjudian online perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan, khususnya menyasar kelompok rentan seperti anak, remaja, dan masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi segmen terbesar korban perjudian online.

Kelima, kebijakan perbankan dan keuangan. Kerja sama dengan sektor perbankan dan sistem pembayaran digital untuk mendeteksi dan memblokir aliran dana yang berkaitan dengan transaksi perjudian online merupakan instrumen non-penal yang memiliki dampak signifikan. PPATK telah aktif melakukan analisis transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan perjudian online dan meneruskan hasilnya kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.[938]

Perkasa dan Pakpahan dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap perjudian melalui media elektronik masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi substansi hukum, kapasitas aparat, maupun budaya hukum masyarakat.[939] Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan kriminal yang efektif dalam penanggulangan perjudian

[934] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 42.
[935] Perkasa dan Pakpahan, "Kebijakan Penegak Hukum," 2073.
[936] Sitompul dkk., "Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online," 194.
[937] Wirawan dan Wahyudi, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana," 19.
[938] PPATK, "Hingga Awal November 2024, Transaksi Judi Online Tembus Rp 283 Triliun," loc. cit.
[939] Perkasa dan Pakpahan, "Kebijakan Penegak Hukum," 2078.

online tidak dapat bertumpu pada salah satu pendekatan saja, melainkan harus mengintegrasikan kebijakan penal dan non-penal secara sinergis, didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan dan pembaruan regulasi yang responsif terhadap dinamika kejahatan siber.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik dua kesimpulan pokok. Pertama, pengaturan hukum positif Indonesia terhadap tindak pidana perjudian online bersifat pluralistis dan tersebar dalam berbagai instrumen hukum, meliputi KUHP (Pasal 303 dan 303 bis), UU No. 7 Tahun 1974, UU ITE beserta perubahannya (Pasal 27 ayat (2)), UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Meskipun kerangka normatif tersebut cukup komprehensif secara formal, masih terdapat kelemahan substansial berupa ketiadaan ketentuan yang secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana operator perjudian online yang beroperasi dari luar yurisdiksi Indonesia, sehingga menimbulkan kondisi kekosongan norma yang dieksploitasi oleh pelaku kejahatan.

Kedua, kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online di Indonesia masih menghadapi hambatan yang signifikan pada kedua jalurnya. Kebijakan penal yang meliputi tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi terkendala oleh keterbatasan regulasi dalam menjangkau pelaku lintas batas, kompleksitas pembuktian digital, dan keterbatasan kapasitas teknis aparat penegak hukum. Sementara itu, kebijakan non-penal yang mencakup pemblokiran konten, kerja sama antar lembaga, kerja sama internasional, edukasi masyarakat, dan pengawasan keuangan belum berjalan secara optimal karena fragmentasi kelembagaan dan kurangnya koordinasi yang efektif.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan legislasi yang secara khusus dan komprehensif mengatur tindak pidana perjudian online sebagai lex specialis, penguatan kerja sama internasional melalui perjanjian ekstradisi dan mutual legal assistance dengan negara-negara yang menjadi basis operasi platform judi online, peningkatan kapasitas teknis dan sumber daya aparat penegak hukum dalam penanganan kejahatan siber, serta intensifikasi kebijakan non-penal melalui program literasi digital dan edukasi hukum masyarakat yang terstruktur dan berkelanjutan. Integrasi sinergis antara kebijakan penal dan non-penal dalam kerangka kebijakan kriminal yang komprehensif merupakan keniscayaan dalam menghadapi kejahatan perjudian online yang terus berkembang di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Jurnal:

Harahap, Indra Purba dan Nur Oloan. "Tindak Pidana Judi Online: Studi Kasus terhadap Platform Aplikasi." *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 2 (2025): 17774–17785. https://joecy.org/index.php/joecy/article/download/2872/2261/9338

Perkasa, Anggada dan Kartina Pakpahan. "Kebijakan Penegak Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik di Indonesia." *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 2, no. 7 (2023): 2067–2084. https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i7.1113

Sitompul, Maria Margaretta, Madiasa Ablisar, Muhammad Hamdan, dan Jelly Leviza. "Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)." *USU Law Journal* 2, no. 2 (2014): 187–200.

Sulubara, Seri Mughni, Harry Fauzi, Bohari Muslim, M. Fadli Ferdiansyah Putra, dan Musmulyadi Musmulyadi. "Judi Online Sebagai Cybercrime Serta Tantangan Penegakan Hukum Pidana di Era Digital: Antara Regulasi, Pembuktian, dan Ancaman Cybercrime." *JURRISH* 4, no. 2 (Juli 2025): 539–552. https://prin.or.id/index.php/JURRISH

Wirawan, Jembar dan Andri Wahyudi. "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Perjudian Online." *Journal Evidence of Law* 1, no. 3 (2022): 11–21. https://doi.org/10.59066/jel.v1i3.99

Woy, Imanuel Brandon, Hendrik Pondaag, dan Vonny Aneke Wongkar. "Sanksi Hukum Judi Online Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Lex Crimen*, Universitas Sam Ratulangi. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/66478

Sumber Daring:

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). "Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang." 2024. https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang

GoodStats. "Nilai Transaksi Judi Online Tembus Rp100 Triliun di 2024." 2024. https://goodstats.id/article/nilai-transaksi-judi-online-tembus-rp100-triliun-di-2024-4oHAz

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Hingga Awal November 2024, Transaksi Judi Online Tembus Rp 283 Triliun." *Kontan.co.id*, 2024. https://nasional.kontan.co.id/news/ppatk-hingga-awal-november-2024-transaksi-judi-online-tembus-rp-283-triliun

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Pemain Judi Online Tembus 11 Juta pada 2024, Naik 223%." *Bisnis.com*, 2024. https://teknologi.bisnis.com/read/20241130/84/1820357/ppatk-taksir-pemain-judi-online-tembus-11-juta-pada-2024-naik-223

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DOKTER TERHADAP KORBAN AKIBAT TERJADINYA MALPRAKTIK MEDIS

Prananda Setya Wibawa, Soesi Idayanti , Sugiyanto
pranandasetya03@gmail.com

ABSTRAK

Malpraktik medis didefinisikan sebagai tindakan atau kelalaian oleh seorang tenaga medis yang menyimpang dari standar profesional dan prosedur operasional yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pasien. Studi ini bertujuan untuk meneliti kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab perdata dokter dalam kasus malpraktik medis, serta bentuk-bentuk tanggung jawab perdata yang harus dipenuhi dokter kepada korban malpraktik medis di Indonesia. Metodologi investigasi yang diterapkan bersifat normatif hukum, melalui pendekatan normatif hukum. melalui tinjauan pustaka terhadap undang-undang, buku, artikel ilmiah, dan dokumen hukum lainnya. Hasil temuan menunjukkan bahwa ketentuan hukum mengenai tanggung jawab perdata dokter berakar pada KUHPerdata, khususnya mengenai pelanggaran kontrak dan perbuatan melawan hukum, dan diperkuat lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan berbagai peraturan profesi medis. Konsekuensi hukum perdata tenaga medis terhadap korban yang mengalami kelalaian profesional medis diwujudkan melalui kewajiban untuk memberikan kompensasi finansial dan non-finansial atas kerugian pasien. Kewajiban itu dapat terletak pada kegagalan memenuhi tuggas dalam hubungan medis atau dari tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh dokter. Dalam situasi tertentu, rumah sakit juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika kerugian pasien terkait dengan sistem pelayanan kesehatan di bawah pengawasan mereka. Maka mandat perdata tenaga medis berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi pasien dan juga mendorong profesionalisme dan kehati-hatian dalam pemberian layanan kesehatan.

Kata kunci: Tanggung Jawab Perdata, Dokter, Malpraktik Medis.

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berdasarkan hukum Indonesia berkewajiban menjamin perlindungan hukum bagi seluruh penduduknya, termasuk dalam konteks layanan kesehatan. Layanan kesehatan merupakan hak fundamental masyarakat yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Dalam praktiknya, penyediaan layanan kesehatan dilakukan oleh para profesional kesehatan, terutama dokter, yang mengemban kewajiban profesional untuk melaksanakan prosedur sesuai prosedur yang berlaku, standar layanan, serta kode etik kedokteran. Kredibilitas profesi tenaga medis di mata publik merupakan fondasi krusial dalam interaksi antara dokter dan pasien oleh karenanya, setiap tindakan medis patut dijalankan secara profesional, cermat, dan dengan prioritas utama pada keselamatan pasien. Konsekuensinya, dokter memiliki pertanggungjawaban tidak hanya secara moral dan etis, tetapi juga secara hukum apabila terjadi kekeliruan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pasien.[940]

[940] Genies ,W. P., Widodo, T. N. (2023). "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Dokter Terkait Dugaan Malpraktek dalam Transaksi Terapeutik," *IBLAM Law Review*, Volume. 3, Nomor. 3, hlm. 323-324. DOI: https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.204

Pada dasarnya hubungan dokter-pasien adalah entitas peraturan ini menciptakan hak-hak pasien dan tenaga medis. Terbentuk melalui kesepakatan terapeutik, yaitu kesepakatan yang memberi wewenang kepada tenaga medis melakukan tindakan medis pada individu yang sakit sesuai dengan kebutuhan medis yang ada. Dalam konteks ini, tenaga medis memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan profesional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sementara pasien berhak menerima informasi terperinci dan layanan kesehatan yang aman dan berkualitas tinggi. Jika tenaga medis gagal memenuhi kewajibannya, yang mengakibatkan kerugian bagi pasien, maka tanggung jawab hukum dapat timbul, khususnya dalam lingkup hukum perdata. Oleh karena itu, interaksi antara dokter dan pasien tidak hanya didasarkan pada kepercayaan tetapi juga memiliki implikasi hukum yang mengikat kedua belah pihak.[941]

Kemajuan dalam ilmu dan teknologi kedokteran telah berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan kesehatan dan kemampuan para profesional medis dalam menangani berbagai kondisi medis. Namun, kemajuan ini juga meningkatkan kompleksitas dan risiko yang melekat pada prosedur medis. Dalam situasi tertentu, kesalahan atau kelalaian selama intervensi medis dapat terjadi, yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Tindakan atau kelalaian yang menyimpang dari standar profesional dan prosedur operasional yang telah ditetapkan dikategorikan sebagai malpraktik medis. Insiden dugaan malpraktik di Indonesia menunjukkan adanya masalah yang berkelanjutan dalam pemberian layanan kesehatan, yang berpotensi menyebabkan kerugian fisik, psikologis, dan finansial bagi individu yang dirawat. Situasi ini menyoroti perlunya perlindungan hukum yang memadai bagi pasien dan kejelasan hukum bagi praktisi medis dalam menjalankan tugas mereka.[942]

Tindakan malapraktik medis tidak hanya berakibat pada kerugian pasien, namun juga menimbulkan masalah hukum terkait jenis akuntabilitas yang harus dikeluarkan oleh tenaga medis. Kerugian yang dialami pasien dapat mencakup aspek fisik, seperti memburuknya status kesehatan atau timbulnya cacat tetap, aspek psikologis berupa trauma dan tekanan emosional, serta aspek finansial akibat biaya perawatan lanjutan yang perlu dikeluarkan. Dalam lingkup hukum perdata, subjek hukum yang menderita akibat kerugian yang disebabkan oleh malapraktik berhak mengajukan klaim pemulihan kepada dokter atau institusi layanan kesehatan atas ketidaknyamanan yang dideritanya. Landasan akuntabilitas ini dapat berasal dari wanprestasi jika dokter gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam hubungan terapeutik, atau dari perbuatan melawan hukum jika tindakan dokter tidak sejalan dengan peraturan dan norma profesional yang berlaku.

Peraturan yang mengatur akuntabilitas tenaga medis dan perlindungan pasien telah ditetapkan melalui berbagai Undang-Undang dan Peraturan di Indonesia. Ini termasuk KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan sejumlah peraturan yang mengatur praktik kedokteran dan tenaga kesehatan. Peraturan-peraturan ini memberikan dasar hukum bagi hak dan kewajiban tenaga medis dan pasien, termasuk prosedur penyelesaian klaim dalam kasus dugaan kelalaian medis. Namun, dalam praktiknya, tantangan signifikan masih ada dalam memverifikasi unsur-unsur kelalaian medis dan menentukan jenis tanggung jawab perdata dokter. Pasien sering menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang menunjukkan kesalahan atau kelalaian dokter

[941] Sri, J. L. (2022). "Tanggung Jawab Dokter Terhadap Kerugian Pasien dalam Perjanjian Terapeutik," *Jurnal Hukum Positum*, Volume. 7, Nomor. 1, hlm. 45-47. DOI: https://doi.org/10.35706/positum.v7i1.6632

[942] Indar, (2023), Tanggung Jawab Hukum Perdata Terhadap Tindakan Malapraktik Tenaga Medis. *Jurnal Amanna Gappa.* Volume. 31, Nomor. 1, hlm. 3-5.
DOI:https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/25251

karena keterbatasan pemahaman medis, tantangan dalam mengakses rekam medis, dan ketergantungan pada kesaksian ahli. Hal ini mempersulit proses hukum.

Sebaliknya tenaga medis juga berhak atas perlindungan hukum ketika menjalankan tugas profesional mereka, sesuai dengan standar profesional dan prosedur operasional yang berlaku. Tidak semua hasil terapi yang tidak memenuhi harapan pasien dapat diklasifikasikan sebagai malpraktik medis. Hal ini karena praktik medis membawa potensi risiko medis yang dapat timbul meskipun tenaga medis telah mengikuti standar profesional. Oleh karena itu, diperlukan analisis menyeluruh untuk membedakan antara risiko medis yang dapat diterima dan kelalaian yang mengakibatkan tanggung jawab hukum. Penentuan adanya kesalahan medis harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, standar profesional, standar pelayanan medis, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kesimpulannya, perlindungan hukum tidak hanya ditujukan untuk pasien sebagai pihak yang menderita kerugian, tetapi juga untuk dokter agar mereka tidak secara otomatis dianggap bersalah tanpa bukti yang cukup.

Menanggapi penjelasan sebelumnya isu pertanggungjawaban hukum dokter terhadap mereka yang dirugikan oleh kelalaian medis merupakan subjek penting yang perlu diteliti dari perspektif hukum perdata. Studi ini sangat penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang dasar hukum yang mengatur kewajiban dokter, berbagai tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada dokter dan lembaga kesehatan, serta jaminan hukum yang layak diterima pasien yang menjadi korban malpraktik medis. Lebih lanjut, penelitian ini juga penting untuk meneliti prosedur penyelesaian sengketa yang dapat digunakan pasien untuk mencari kompensasi atas hak-hak mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang penerapan hukum perdata dalam kasus malpraktik medis, yang selanjutnya dapat berkontribusi pada kemajuan studi hukum kesehatan, memperkuat perlindungan hukum bagi pasien, dan mempromosikan layanan kesehatan yang lebih profesional dan berkualitas tinggi.[943]

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum pertanggungjawaban perdata dokter dalam kasus malpraktik medis?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata dokter terhadap korban malpraktik medis?

C. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metodologi penelitian normatif memanfaatkan pendekatan yuridis-normatif melalui wawasan pustaka yang ekstensif (*riset perpustakaan*). Proses ini meliputi pemeriksaan mendalam terhadap beragam sumber tekstual, termasuk buku, jurnal akademik, artikel hukum, temuan penelitian sebelumnya, dan peraturan-undangan yang relevan terkait perlindungan hukum dan hak-hak pasien yang terkena malpraktik medis.[944] Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, termasuk bahan hukum primer seperti Konstitusi Republik Indonesia 1945, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan publikasi ilmiah juga disertakan. Bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum,

[943] Widodo, (2023). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter Terkait Dugaan Malpraktek Dalam Transaksi Terapeutik. *Jurnal IBLAM Law Review.* Volume. 3, Nomor. 3, hlm. 322-323.
DOI: https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.204
[944] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, hlm 15-20.

indeks jurnal hukum, dan deskripsi undang-undang dan peraturan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka dan dokumentasi, yang melibatkan peninjauan dokumen hukum, putusan pengadilan, dan laporan terkait. Metode analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menguji perlindungan hukum dan pertanggungjawaban medis bagi pasien yang mengalami malpraktik, berdasarkan peraturan hukum perdata yang berlaku di Indonesia.[945]

D. HASIL TEMUAN

1. Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Perdata Dokter dalam Kasus Malpraktik Medis

Tanggung jawab perdata bagi praktisi medis atas dugaan kelalaian medis di Indonesia berdasarkan berbagai ketentuan hukum yang membentuk kerangka dasar hubungan hukum antara dokter dan klien. Hubungan ini dimulai dengan pembentukan kesepakatan terapeutik, yaitu konsensus antara dokter dan klien mengenai intervensi medis yang akan dilakukan. Dalam konteks ini, dokter memiliki kewajiban untuk memberikan layanan kesehatan sesuai dengan standar profesional yang berlaku, sementara klien memiliki hak untuk menerima layanan yang aman dan berkualitas tinggi.

Peraturan fundamental ini diatur dalam pertanggung jawaban perdata dokter terdapat dalam KUHPerdata, khususnya mengenai pelanggaran kontrak dan perbuatan melawan hukum. Jika seorang dokter gagal memenuhi kewajiban yang disepakati dalam lingkup hubungan terapeutik, ia dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan pelanggaran kontrak. Sementara bila terjadi tindakan dokter menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian yang melanggar hak pasien, maka dapat dikenakan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.[946]

Selain dalam KUHPerdata, peraturan mengenai tanggung jawab dokter juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menetapkan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib berpraktik berdasarkan kompetensi, standar profesional, standar pelayanan, dan prosedur operasi standar. Ketentuan-ketentuan ini berfungsi sebagai kriteria untuk menilai adanya kesalahan dalam prosedur medis yang dilakukan oleh dokter.

Peraturan lain yang mendasari akuntabilitas dokter adalah ketentuan mengenai hak pasien. Pasien berhak menerima informasi rinci mengenai diagnosis, intervensi medis, potensi risiko, dan pilihan pengobatan yang tersedia. Jika seorang dokter gagal memberikan informasi yang cukup, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pasien sebagai akibat dari prosedur medis yang dilakukan, situasi ini dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan perdata terhadap dokter tersebut.Dalam praktik hukum, pembuktian malpraktik medis tidak cukup hanya menunjukkan adanya kerugian pada pasien. Harus dibuktikan pula adanya unsur kesalahan atau kelalaian dokter yang bertentangan dengan standar profesi dan memiliki hubungan sebab akibat dengan kerugian yang dialami pasien. Oleh karena itu, keterangan ahli kedokteran sering kali menjadi alat bukti penting dalam proses penyelesaian

[945] Soesi Idayanti. (2025). *Strategi Penelitian Hukum. Teori, Praktik, dan Inovasi.* Penerbit K-Media Yogyakarta, hlm. 29-30.
[946] Novriansyah, V. (2021). "Tanggung Jawab Dokter Akibat Malpraktik Medis Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Volume 2, Nomor 3, hlm. 960-961. DOI: https://doi.org/10.52103/jlg.v2i3.385

sengketa malpraktik medis.

Legislasi mengenai tanggung jawab perdata dokter dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kedua belah pihak, tenaga medis dan individu yang menerima perawatan. Pasien dilindungi oleh hak untuk mengajukan klaim kompensasi jika mereka menderita kerugian akibat prosedur medis yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Pada saat yang sama, dokter dilindungi ketika berpraktik sesuai dengan kerangka hukum dan etika profesi yang berlaku.

Oleh karena itu, kerangka hukum untuk tanggung jawab perdata dokter dalam situasi malpraktik medis di Indonesia telah ditetapkan berdasarkan dasar yang memadai, dengan mengacu pada KUHPerdata, undang-undang dan peraturan kesehatan, serta berbagai norma profesi medis. Semua peraturan ini berfungsi sebagai dasar untuk mengidentifikasi kesalahan dokter dan menentukan jenis tanggung jawab yang dapat dikenakan jika pasien menderita kerugian akibat kelalaian medis.[947]

2. Bentuk Pertanggungjawaban Perdata Dokter terhadap Korban Malpraktik Medis

Pada dasarnya tanggung jawab perdata dokter kepada pasien yang menjadi korban malpraktik medis tercermin tanggung jawab memberikan ganti rugi atas kesalahan atau culpa dalam melakukan prosedur medis. Tujuan dari tanggung jawab ini adalah untuk memulihkan hak-hak pasien yang telah dirugikan sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai konsekuensi yang timbul dari tindakan dokter yang menyimpang dari standar profesional.

Salah satu manifestasi tanggung jawab perdata adalah pemberian kompensasi materiil. Kompensasi ini mencakup biaya tambahan untuk perawatan, perawatan berkelanjutan, biaya rehabilitasi, potensi penghasilan yang hilang, dan berbagai kerugian finansial lainnya yang secara langsung ditanggung oleh pasien sebagai akibat dari malpraktik medis. Jumlah kompensasi akan ditentukan berdasarkan kerugian konkret yang dapat dibuktikan oleh korban di pengadilan. Selain kerugian materiil, dokter juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian immateriil. Kerugian immateriil meliputi penderitaan fisik, tekanan psikologis, trauma, rasa sakit, maupun hilangnya kenyamanan hidup yang dialami pasien akibat tindakan medis yang keliru. Meskipun sulit dihitung secara pasti, hakim dapat menetapkan sejumlah kompensasi yang dianggap layak berdasarkan tingkat penderitaan yang dialami korban.[948]

Tanggung jawab perdata seorang profesional medis dapat timbul dari kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang timbul dari ikatan terapeutik dengan pasien. Misalnya, seorang dokter mungkin gagal memberikan layanan seperti yang diharapkan sesuai dengan standar yang disepakati, atau gagal mengikuti prosedur medis yang tepat. Dalam skenario seperti itu, pasien berhak untuk mencari ganti rugi hukum atas konsekuensi finansialnya.

Selain kelalaian, tanggung jawab perdata juga dapat timbul dari tindakan

[947] Nickolas Yohannes, (2024). Perlindungan Pasien Dari Tindakan Malpraktik Menurut Hukum Kesehatan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Justice.* Volume. 2, Nomor. 1, hlm. 50-51.
URL: https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/4110

[948] Wandani, S., Sabir A. (2023). "Tanggung Jawab Hukum Perdata Terhadap Tindakan Malapraktik Tenaga Medis." *Amanna Gappa*, Volume. 31, Nomor. 1. hlm. 5-6. URL: https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/25251

yang melanggar hukum. Ini terjadi ketika seorang profesional medis melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum, standar praktik profesional, atau hak pasien, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian. Untuk mengajukan klaim berdasarkan tindakan yang melanggar hukum, pasien harus menunjukkan tindakan yang melanggar hukum, unsur-unsur kesalahan, terjadinya kerugian, dan hubungan sebab akibat antara tindakan dokter dan kerugian yang diakibatkannya. Dalam beberapa kasus, pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada dokter secara pribadi, tetapi juga dapat melibatkan rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan. Apabila kerugian pasien terjadi akibat kesalahan yang berkaitan dengan sistem pelayanan, fasilitas kesehatan, atau tenaga medis yang berada di bawah tanggung jawab rumah sakit, maka rumah sakit dapat turut dimintai pertanggungjawaban secara perdata.

Merujuk pada penjelasan sebelumnya, pertanggungjawaban perdata dokter kepada pasien yang mengalami malpraktik medis umumnya diwujudkan dalam bentuk kompensasi kerugian material dan imaterial melalui proses hukum gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan yuridis terhadap korban, serta sebagai cara untuk menegakkan prinsip profesionalisme dan kehati-hatian dalam penyediaan layanan kesehatan.[949]

E. KESIMPULAN

1. Landasan hukum untuk akuntabilitas dokter dalam insiden kelalaian tenaga medis di Indonesia berakar pada peruntukan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mencakup aspek kelalaian kontraktual dan tindakan yang melanggar hukum. Hal ini juga diperkuat oleh peraturan perundang-undangan terkait kesehatan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, serta berbagai standar yang ditetapkan dalam profesi kedokteran. Kerangka peraturan ini mengharuskan dokter untuk menyelenggarakan layanan medis yang selaras dengan standar profesi, standar layanan, dan protokol operasional yang relevan.
2. Dasar hukum yang mengatur tanggung jawab pidana dokter terkait kasus kelalaian medis di Indonesia bersumber dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang meliputi kelalaian dalam suatu perjanjian dan perbuatan melanggar hukum. Ketentuan ini didukung pula oleh regulasi di bidang kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, serta berbagai norma yang berlaku dalam praktik kedokteran. Sistem regulasi ini mewajibkan dokter untuk memberikan pelayanan medis yang sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan prosedur operasional yang berlaku. Apabila dokter melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan konsekuensi buruk atau kerugian bagi pasien, maka pasien berhak untuk menuntut pertanggungjawaban perdata, sambil tetap memperhatikan.

[949] Hulman Panjaitan, (2024). Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Malpraktik Yang Dilakukan Tenaga Medis Dalam Persfektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum.* Volume. 10, Nomor. 2, hlm. 359-360. URL: https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/381

DAFTAR PUSTAKA

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Soesi Idayanti. (2025). *Strategi Penelitian Hukum. Teori, Praktik, dan Inovasi.* Penerbit K-Media Yogyakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan berbagai peraturan profesi medis.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Genies ,W. P., Widodo, T. N. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Dokter Terkait Dugaan Malpraktek dalam Transaksi Terapeutik, *IBLAM Law Review*, Volume. 3, Nomor 3. DOI: https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.204

Hulman Panjaitan, (2024). Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Malpraktik Yang Dilakukan Tenaga Medis Dalam Persfektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum.* Volume. 10, Nomor 2.
DOI: https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/381

Indar, (2023), Tanggung Jawab Hukum Perdata Terhadap Tindakan Malapraktik Tenaga Medis. *Jurnal Amanna Gappa.* Volume. 31, Nomor 1.
DOI: https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/25251

Nickolas Yohannes. (2024). Perlindungan Pasien Dari Tindakan Malpraktik Menurut Hukum Kesehatan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Justice.* Volume. 2, Nomor. 1. URL: https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/4110

Novriansyah, V. (2021). Tanggung Jawab Dokter Akibat Malpraktik Medis Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Volume 2, Nomor 3. URL: https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/download/385/445/1642

Sri, J. L. (2022). Tanggung Jawab Dokter Terhadap Kerugian Pasien dalam Perjanjian Terapeutik, *Jurnal Hukum Positum*, Volume. 7, Nomor 1. DOI: https://doi.org/10.35706/positum.v7i1.6632

Wandani, S., Sabir A. (2023). Tanggung Jawab Hukum Perdata Terhadap Tindakan Malapraktik Tenaga Medis. *Amanna Gappa*, Volume. 31, Nomor 1. URL: https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/25251

Widodo. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter Terkait Dugaan Malpraktek Dalam Transaksi Terapeutik. *Jurnal IBLAM Law Review*. Volume. 3, Nomor 3.
DOI: https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.204

KEKUATAN ALAT BUKTI SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI POLRES TEGAL KOTA

Raditya Nur Aziz, Siswanto, Kus Rizkianto
radityanuraziz@gmail.com

ABSTRAK

Modernisasi penegakan hukum dalam mengungkap perkara pidana saat ini menuntut perubahan paradigma, dari yang semula mengandalkan interogasi konvensional beralih ke metode penyidikan berbasis ilmiah (*scientific crime investigation*). Langkah ini krusial demi mengeliminasi tindakan kekerasan dalam memburu pengakuan dari terduga pelaku. Salah satu pilar utama dari pendekatan ilmiah ini adalah daktiloskopi atau analisis sidik jari, yang dikenal memiliki karakteristik unik (*permanency*) serta tidak pernah berubah (*infallibility)*. Penelitian ini diproyeksikan untuk menguji kekuatan hukum dari alat bukti sidik jari sekaligus memetakan berbagai kendala operasional yang dihadapi dalam pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) di bawah yurisdiksi Polres Tegal Kota. Melalui metode studi lapangan (*field research*) dan pendekatan yuridis sosiologis, data primer dihimpun lewat observasi serta wawancara mendalam bersama Penyidik dan personel Unit INAFIS Polres Tegal Kota.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui penelusuran studi kepustakaan. Seluruh data kemudian dibedah menggunakan analisis deskriptif kualitatif guna menggambarkan realitas empiris penegakan hukum di lapangan. Artikel ini menyajikan kerangka teoretis dan metodologis sebagai fondasi dalam mengukur kekuatan pembuktian daktiloskopi pada sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: **Sidik Jari, Daktiloskopi, *Scientific Crime Investigation***

A. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan zaman saat ini penyidik tidak lagi harus mengandalkan keterangan terduga pelaku tindak pidana yang mana dalam mendapat pengakuan dari terduga pelaku sering kali menggunakan cara kekerasan atau cara yang salah, saat ini penyidik harus bertransformasi menuju sistem penyidikan ilmiah atau *scientific crime investigation*. Pengungkapan perkara pidana melalui pendekatan ilmiah ini sangat bergantung pada integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang digerakkan oleh para ahli forensik. Prosesnya dimulai sejak sterilisasi dan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (Olah TKP), di mana petugas mengidentifikasi serta mengorelasikan temuan bukti mikro (*micro evidence*). Bukti-bukti ini mencakup identifikasi korban via pemeriksaan sidik jari (daktiloskopi), *Disaster Victim Identification* (DVI), analisis serologi/darah, odontologi forensik, hingga pengujian *deoxirybose nucleic acid* (DNA).

Fungsi hukum sebagai instrumen pengendali sosial tidak akan berjalan optimal jika hanya bertumpu pada teks formal perundang-undangan. Menyoroti fenomena ini, Satjipto Rahardjo sempat menyuarakan skeptisismenya terhadap daya dukung nilai-nilai hukum formal dalam mengarahkan kehidupan masyarakat Indonesia yang kian kompleks. Kompleksitas pelanggaran hukum ini diperparah oleh dinamika pasca-krisis moneter yang memicu degradasi moral, menyempitnya lapangan kerja, serta gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang memperbanyak angka pengangguran. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku pencurian kerap menerapkan teknik atau modus operandi yang sangat variatif. Terlebih dengan dukungan sarana

teknologi modern, pola kejahatan saat ini cenderung bergeser ke arah yang lebih canggih. Salah satu manifestasinya adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Secara normatif, delik pencurian dasar diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Konstitusi pun secara tegas mengamanatkan perlindungan terhadap hak milik warga negara, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD NRI 1945 yang menjamin bahwa hak milik pribadi setiap orang tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang oleh pihak manapun.

"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun".

Di Kota Tegal, pencurian dengan pemberatan tergolong sebagai salah satu gangguan kamtibmas yang paling meresahkan. Belakangan ini, stabilitas warga terganggu akibat maraknya pembobolan rumah tinggal, pabrik, hingga area perkantoran. Menariknya, para pelaku yang biasanya memanfaatkan situasi malam hari kini mulai berani mengeksekusi aksinya di siang bolong. Berdasarkan data statistik kriminalitas di Polres Tegal Kota, angka kejahatan umum pada tahun 2023 tercatat sebesar 138 perkara, dengan angka pencurian dengan pemberatan sebanyak 14 kasus atau berkontribusi sebesar 10,14% dari total perkara. Sementara pada tahun 2024, angka kriminalitas tercatat sebesar 136 perkara dengan kasus pencurian dengan pemberatan sebanyak 13 kasus atau berkontribusi sebesar 9,56%. Faktor-fator yang menyebabkan kriminalitas di Kota Tegal adalah kemiskinan dan pengangguran, kurangnya pendidikan dan Kesadaran Hukum, lingkungan yang tidak kondusif, kurangnya penegakkan hukum dan mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat[950].

Hal ini mempertegas pentingnya optimalisasi daktiloskopi sebagai alat bukti utama dalam membantu penyidik Polres Tegal Kota untuk mengidentifikasi pelaku di tengah keterbatasan saksi mata langsung di lokasi kejadian.[2] Dalam koridor hukum acara, sistem pembuktian pidana di Indonesia berpegang pada doktrin pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yang ditegaskan Aturan ini membatasi hakim agar hanya menjatuhkan sanksi pidana jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim bahwa tindak pidana tersebut benar terjadi dan terdakwalah pelakunya [2].

Pada KUHAP Lama (UU No. 8 Tahun 1981), kedudukan sidik jari memang belum diposisikan secara eksplisit sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dalam Pasal 184 ayat (1).[2] Namun, seiring berlakunya KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) per tanggal 2 Januari 2026, sistem pembuktian bergeser menjadi lebih terbuka (*open list*) dan adaptif terhadap teknologi informasi forensik, di mana kedudukan sidik jari diperkuat melalui kategori barang bukti dan bukti elektronik [27].

950 https://polrestegalkota.org/kenali-lebih-dekat-tindak-kriminalitas-tegal-kota-dan-dampaknya/, diakses pada tanggal 20 September 2025

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Bertolak dari pemaparan latar belakang diatas merumuskan dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana kekuatan hukum alat bukti sidik jari dalam mengungkap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Tegal Kota? Kedua, bagaimana hambatan dalam penggunaan alat bukti sidik jari terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Tegal Kota?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (*yuridis empiris*), yaitu jenis penelitian studi lapangan (*field research*) yang mempelajari fenomena hukum dalam lingkungannya secara langsung. Pendekatan yuridis sosiologis menggabungkan aspek hukum normatif (analisis peraturan perundang-undangan terkait pembuktian) dengan aspek sosiologis (melihat kenyataan praktik dan fungsi hukum di lapangan). Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik masalah; jika kekuatan hukum sidik jari dapat ditelusuri melalui teks norma, maka aspek hambatan operasional dan teknik pengangkatan daktiloskopi oleh aparat di lapangan hanya bisa dijawab melalui pengamatan empiris pada situasi riil di masyarakat dan institusi kepolisian.

Penetapan Kepolisian Resor Tegal Kota sebagai lokasi penelitian dilakukan secara purposif mengingat karakteristik wilayah hukum perkotaan yang memiliki dinamika kasus pencurian dengan pemberatan yang spesifik. Adapun instrumen data yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer: Informasi yang digali langsung dari otoritas pertama di lapangan melalui teknik observasi serta wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama personel Unit INAFIS dan Penyidik Satreskrim Polres Tegal Kota.\
2. Data Sekunder: Dokumen pendukung yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), meliputi bahan hukum primer (UUD NRI 1945, KUHP Lama, KUHAP Lama, UU Kepolisian, UU No. 1/2023 tentang KUHP Baru, serta UU No. 20/2025 tentang KUHAP Baru) beserta bahan hukum sekunder seperti literatur forensik daktiloskopi, jurnal hukum, dan rekam data statistik.

Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan memadukan wawancara tatap muka secara langsung, observasi non-partisipatif terhadap proses penanganan bukti sidik jari laten dari TKP, serta pencatatan literatur kepustakaan yang relevan. Selanjutnya, seluruh data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Melalui metode ini, peneliti melukiskan, mendeskripsikan, dan memaparkan secara sistematis dan apa adanya mengenai proses pengambilan sidik jari, mekanisme pengamanannya, hingga analisis hambatan yang ditemukan di lapangan berdasarkan situasi dan kondisi nyata saat penelitian dilakukan.

D. HASIL PENELITIAN

1. Kekuatan Hukum Alat Bukti Sidik Jari dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Polres Tegal Kota

Pergeseran paradigma penyidikan konvensional menuju *scientific crime investigation* di Polres Tegal Kota menempatkan daktiloskopi sebagai pilar utama untuk menghindari metode interogasi yang represif [951]. Secara normatif, kekuatan hukum sidik jari mengalami dinamika yang signifikan apabila dikontrasikan antara dua rezim hukum acara yang berbeda.[952] Di bawah kendali UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP Lama), sidik jari tidak diakui secara eksplisit sebagai alat bukti mandiri dalam Pasal 184 ayat (1). Kondisi ini memaksa penyidik untuk melakukan konstruksi yuridis dengan mentransformasikan hasil pemeriksaan daktiloskopi ke dalam bentuk alat bukti surat melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sidik Jari, alat bukti keterangan ahli di persidangan, serta alat bukti petunjuk yang lahir dari persesuaian logis di TKP.[953] Sebaliknya, berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) per 2 Januari 2026 membawa reformasi fundamental melalui sistem pembuktian terbuka (*open list*). Berdasarkan Pasal 235 ayat (1) KUHAP Baru, sidik jari kini memperoleh legalitas mandiri yang kokoh; jejak laten di TKP diklasifikasikan langsung sebagai Alat Bukti Barang Bukti, sementara hasil pemindaian digitalnya diakui sah sebagai Alat Bukti Bukti Elektronik.

Keandalan daktiloskopi ini bertumpu pada hukum probabilitas Galton yang menegaskan kemustahilan adanya dua orang dengan pola sidik jari yang sama di dunia. Dalam perspektif hukum Islam, tingkat akurasi ilmiah yang sangat tinggi ini menempatkan sidik jari sebagai *qarinah qawiyyah* (petunjuk yang sangat kuat) karena memiliki derajat objektivitas yang jauh lebih aman dari risiko bias atau kebohongan saksi mata konvensional.[954]

Secara empiris, efektivitas daktiloskopi ini teruji dalam keberhasilan Satreskrim Polres Tegal Kota membongkar berbagai kasus menonjol yang minim saksi mata. Di bawah kepemimpinan Kapolres AKBP I Putu Bagus Krisna Purnama pada kasus Curat Rumah Makan di Tegal Barat (Mei 2025), temuan sidik jari laten pada laci penyimpanan uang secara mutlak mematahkan alibi penolakan tersangka M. SLM. Pola yang sama juga diterapkan oleh Kanit Reskrim Ipda Eko Puji dalam mengungkap kasus Curanmor di Alfamart Kaligangsa (September 2020) yang melibatkan tersangka ES, serta pembongkaran kasus Curat oleh Kapolres AKBP Rully Thomas di Jalan Halmahera (September 2024), di mana sidik jari tersangka DS terdeteksi pada gagang tang yang tertinggal di lokasi. Kehadiran bukti fisik mikro ini menjadi instrumen krusial bagi penyidik untuk memenuhi unsur "merusak, membongkar, atau memanjat" dalam konstruksi delik pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam hukum pidana

[951] Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 67.
[952] Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006)
[953] Ariadi Hanta Wijaya, Triono Eddy, dan Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Kekuatan Hukum Sidik Jari Dalam Pembuktian Untuk Menentukan Tersangka Tindak Pidana Pemalsuan," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2025), hlm. 135.

[954] Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 67.

materiil terbaru, yakni Pasal 477 ayat (1) huruf g UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru).

2. **Analisis Hambatan Operasional Unit INAFIS Polres Tegal Kota**

Meskipun daktiloskopi memiliki kekuatan pembuktian yang absolut, implementasi di lapangan masih dihadapkan pada kesenjangan antara teks hukum (*das Sollen*) dan realitas sosial (*das Sein*). Hambatan sosiologis yang paling mendominasi adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat Kota Tegal dalam menjaga status quo keaslian TKP. Karakteristik warga yang cenderung berkerumun di lokasi kejadian sering kali mengakibatkan kontaminasi fisik sebelum tim identifikasi tiba. Tindakan menyentuh atau membersihkan area objek vital oleh korban maupun warga dapat menghapus atau menimpa (*overlapping*) jejak laten pelaku, sehingga menurunkan kualitas *minutiae* sidik jari saat dianalisis.

Kondisi tersebut diperparah oleh hambatan manajerial berupa keterbatasan kuantitas personel Unit INAFIS yang bersertifikasi keahlian daktiloskopi di tingkat Polres. Absennya petugas identifikasi khusus di tingkat Polsek jajaran memperpanjang *response time* olah TKP, yang secara langsung memperbesar risiko kerusakan bukti akibat faktor cuaca atau kelalaian manusia. Secara teknis forensik, tantangan juga muncul dari kondisi media TKP yang berdebu, basah, atau berpori kasar yang menghalangi serbuk daktiloskopi menempel secara sempurna. Hal ini diperumit oleh faktor fisiologis pelaku yang mengalami *hyperhidrosis* atau pengeluaran keringat berlebih akibat kepanikan psikologis saat beraksi, yang sering kali menyebabkan garis papiler menyatu dan menghasilkan cetakan berupa gumpalan noda kabur. Terakhir, pada tataran sistemik, integrasi data antara sistem INAFIS Polri dan database e-KTP milik Direktorat Jenderal Dukcapil belum berjalan secara optimal. Jaringan internet yang kerap mengalami gangguan serta belum menyeluruhnya perekaman data biometrik masyarakat menyebabkan rumus sidik jari yang telah dianalisis oleh Unit INAFIS Polres Tegal Kota sering kali kehilangan data pembanding, sehingga identitas pelaku kejahatan gagal diidentifikasi secara instan.

E. KESIMPULAN

1. Peran analisis sidik jari oleh Unit INAFIS Polres Tegal Kota dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan memiliki kedudukan yang sangat krusial, khususnya untuk mengurai kasus-kasus gelap yang minim kesaksian langsung. Dalam dinamika hukum acara saat ini, temuan sidik jari di TKP dikembangkan oleh tim identifikasi agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah di sidang pengadilan.
2. Jika merujuk pada UU No. 8 Tahun 1981, bukti sidik jari ditransformasikan menjadi alat bukti surat lewat blanko daktiloskopi serta alat bukti petunjuk. Sementara dalam era UU No. 20 Tahun 2025, posisinya dipertegas secara mandiri sebagai Alat Bukti Barang Bukti dan Bukti Elektronik. Kendati demikian, efektivitas metode ini masih dibayangi hambatan operasional, seperti rusaknya status quo TKP oleh warga, keterbatasan jumlah personel ahli, kendala teknis media penempelan, hingga belum optimalnya sinkronisasi database biometrik dengan sistem kependudukan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, H.R. (2014). Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah). Cet. 5. Jakarta: PTIK Press.

Asis, Abd dan Sofyan Andi Muhammad. (2014). Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana.

Atmadja, Dewa Gede dan Budiartha, I Nyoman Putu. (2018). Teori Teori Hukum. Malang: Setara Press.

Bambang Waloyu. (2008). Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika.

Esmi Warassih. (2005). Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: Suryandaru Utama.

Fuady, Munir. (2006). Teori Hukum Pembuktian. Bandng: PT. Citra Aditya Bakti.

Gumilang, A. (1991). Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan. Cet. 1. Bandung: Angkasa.

Hamzah, Andi. (2014). Hukum Acara Pidana Indonesia. Cet. 8. Jakarta: Sinar Grafika.

Muladi, Barda Nawawi arief. (2000). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.

Mudzakkir. (2005). Viktimologi, dalam Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI Tahun 2005, Universitas Surabaya, Forum Pemantau Pemberantas Korupsi: ASPEHUPIKI

M. Yahya Harahap. (1985) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,* Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika.

R. Soesilo. (2005). Pokok-pokok Hukum Pidana, Bogor : Politera.

Hari Sasangka dan Lily Rosita. (2013). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Satjipto Rahardjo. (2000). *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Adnan Putra Rihi Pati, Adriana Fanggidae, dan Dony M. Sihotang, 2019, Pengenalan Pola Sidik Jari Dengan Metode *Local Binary Pattern* dan *Learning Vector Quantization* J-ICON, Vol. 7 No. 2.

Ariadi Hanta Wijaya, Triono Eddy dan Mhd.Teguh Syuhada Lubis, 2025, Kekuatan Hukum Sidik Jari Dalam Pembuktian Untuk Menentukan Tersangka Tindak Pidana Pemalsuan, IURIS Studia, Vol. 6 No. 1.

Arthadana Made Gede, 2015, Peranan Sidik Jari Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana di Tingkat Penyelidikan Polda Bali, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4 No. 4.

Fitria Nur Khabiba, Abid Zamzami dan Yandri Radhi Anadi, 2023, Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Satuan Reskrim Polres Malang) Jurnal Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 29 No. 1

Bachtiar. (2017). "Fungsi Alat Bukti (Sidik Jari) dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Tindak Kejahatan Pencurian." *Jurnal Jurisprudence*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 14, No. 2.

Felicia Annabel Fransisca. (2023). "Analisis Yuridis Alat Bukti dalam RUU KUHAP: Implikasi terhadap Proses Pembuktian." *Jurnal Padjadjaran Law Review*, Vol. 11, No. 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Lama).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru).

Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal Kota. (2025). *Laporan Evaluasi Kendala Teknis Penyidikan Berbasis Sains*. Tegal: Polres Tegal Kota.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI *NEGATIVE LEGISLATOR* DALAM MELAKSANAKAN *JUDICIAL REVIEW* DI INDONESIA

Rafika Amalia, Imawan Sugiharto, Imam Asmarudin
rafikaamaliaaaaa@gmail.com

ABSTRAK

Kewenangan penting Mahkamah Konstitusi selaku peradilan konstitusi salah satunya adalah mekanisme *judicial review*. Secara teoritis, kewenangan tersebut dibingkai oleh konsep *negative legislator* yang dikemukakan Hans Kelsen, yang hanya berwenang membatalkan norma UU yang bertentangan pada UUD NRI 1945 tanpa otoritas membentuk norma baru. Penelitian ini hendak mengkaji kedudukan serta batas kewenangan MK sebagai *negative legislator* dalam pelaksanaan *judicial review* di Indonesia. Jenis penelitian normatif, serta pendekatan konseptual dan sumber hukum sekunder. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa MK kerap melampaui batas *negative legislator* dengan mengeluarkan putusan-putusan *positive legislator*, sebagaimana terdapat pada Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 yang sekaligus merumuskan norma baru dan membatalkan norma yang diuji. Pergeseran kewenangan ini harus tetap dibatasi oleh dua prinsip utama, yakni prinsip *judicial restraint* dan prinsip *separation of powers*, guna menjaga keseimbangan kelembagaan serta memastikan *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tetap terjaga.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, *Negative Legislator*, *Judicial Review*, *Judicial Restraint*, *Separation of Powers*

A. PENDAHULUAN

Implementasi prinsip supremasi hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditegaskan secara konstitusional melalui Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan demikian memperkuat kedudukan hukum sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara, sekaligus mengharuskan adanya mekanisme pengujian terhadap produk perundang-undangan agar senantiasa selaras dengan konstitusi. Guna memastikan konstitusi tetap dijunjung tinggi, dibentuklah Lembaga Peradilan Konstitusi (Mahkamah Konstitusi) yang berperan sebagai penjaga sekaligus penafsir tertinggi konstitusi.[955]

Melalui Perubahan Ketiga UUD NRI 1945, terbentuklah sebuah institusi kehakiman konstitusional yang memiliki kewenangan tersendiri dalam melaksanakan fungsi *judicial control* serta menjaga *checks and balances* antarlembaga kekuasaan negara.[956] Aturan konstitusional yang termuat dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 menetapkan secara terperinci kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Keempat kewenangan tersebut adalah: pengujian UU terhadap konstitusi, penyelesaian sengketa antarlembaga negara terkait kewenangannya, penetapan pembubaran partai politik, serta penyelesaian perselisihan atas hasil pemilu. Adapun kewajiban konstitusional lembaga ini adalah memeriksa dan memutus pendapat DPR

[955] Wulan Wahyuni, "Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia," Hukum Online, diakses 12 Desember 2025, pukul 11.05 WIB, https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/

[956] Maria Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ed. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 1.

berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dari keempat kewenangan tersebut, kewenangan terpenting MK adalah pengujian UU terhadap UUD (*judicial review*). Pengujian yudisial ini dipahami sebagai mekanisme yang dijalankan lembaga peradilan untuk menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan.[957] Pengujian norma undang-undang terhadap hukum dasar merupakan perwujudan nyata dari prinsip konstitusionalitas hukum (*constitutionality of law*), yang bertujuan memastikan setiap produk legislasi selaras dengan ketentuan konstitusi.[958]

Dalam pandangan klasik Hans Kelsen, MK dalam *judicial review* ditempatkan sebagai *negative legislator*, yang kewenangannya dibatasi hanya pada pencabutan atau pembatalan norma UU yang bertentangan dengan konstitusi, tanpa otoritas merumuskan norma hukum baru.[959] Namun dalam perkembangannya, *judicial review* MK Indonesia tidak selalu terbatas pada pembatalan norma. Beberapa putusan MK memuat amar yang bersifat kondisional, memberikan penafsiran konstitusional yang mengikat, bahkan secara implisit mengarahkan pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu hal tertentu. Fenomena demikian memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana batas kewenangan MK sebagai *negative legislator* dan apakah dalam praktiknya MK telah bergeser melampaui batas tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini berfokus pada bagaimana kedudukan dan batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* dalam pelaksanaan *judicial review* di Indonesia.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum ialah bahan hukum sekunder, melalui studi kepustakaan, serta analisis metode kualitatif dengan pola penalaran deduktif.

D. HASIL PENELITIAN

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

MK merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang secara khusus melaksanakn pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Eksistensi MK dalam struktur kekuasaan kehakiman secara tegas dilandasi oleh Pasal 24 ayat 2 UUD NRI 1945, yakni penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berada di MA serta MK. Atas dasar ketentuan tersebut, MK berkedudukan selaku lembaga peradilan konstitusi (*constitutional court*) yang bertanggung jawab mempertahankan supremasi konstitusi melalui instrumen *judicial review.*

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 mengukuhkan kedudukan MK sebagai lembaga yang berwenang memutus perkara dengan putusan final dan mengikat. Oleh karena tidak terdapat hierarki peradilan lain di atas maupun di bawah MK dalam lingkup kewenangannya, seluruh putusan yang dihasilkan langsung berkekuatan hukum tetap. Hal ini membawa implikasi hukum bahwa terhadap

[957] TT. W. Aris, "Urgensi Judicial Review Satu Atap Oleh Mahkamah Konstitusi," De Jure: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 1, no. 2 (2020): 145.
[958] Rina Wijaya, "Fungsi MK dalam Menguji UUD 1945," IJOLARES: Jurnal Riset Hukum Indonesia 1, no. 1 (2023): 25.
[959] Hans Kelsen, General Theory of Law and State (Cambridge: Harvard University Press, 1945).

putusan MK tidak terdapat mekanisme upaya hukum lanjutan, baik melalui jalur banding maupun kasasi.[960]

Dalam konteks ketatanegaraan, MK diposisikan sebagai *guardian of the constitution*-kedudukan yang mencerminkan pentingnya peran lembaga ini dalam mengawal implementasi konstitusi sekaligus menjadi landasan untuk memahami batas kewenangannya sebagai *negative legislator* dalam praktik *judicial review*.

2. Batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator

MK pada dasarnya hanya berwenang untuk menyatakan bertentangan atau tidaknya suatu produk legislasi dengan UUD NRI 1945, sehingga disebut sebagai *negative legislator.*[961] Sebagai *negative legislator*, Mahkamah Konstitusi dibatasi untuk tidak merumuskan maupun menambahkan muatan norma baru ke dalam suatu peraturan perundang-undangan, sebab pembentukan norma merupakan domain kewenangan yang sejatinya hanya dimiliki lembaga pembentuk UU.[962] Pandangan tersebut sejalan dengan teori klasik mengenai peran peradilan konstitusi yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Merujuk pada pemikiran Hans Kelsen yang tertuang dalam karyanya *"General Theory of Law and State*", dinyatakan bahwa ruang lingkup kewenangan lembaga peradilan hanya mencakup upaya pembatalan suatu norma perundang-undangan atau penetapan bahwa suatu undang-undang kehilangan daya ikatnya secara hukum, tanpa melampaui batas kewenangan tersebut.[963]

Batas kewenangan tersebut secara normatif tercermin dalam tiga jenis putusan MK, yakni: pertama, suatu permohonan dapat dinyatakan tidak diterima jika pihak pemohon dan/atau substansi permohonan yang diajukan tidak melengkapi syarat yang ditentukan berdasarkan Pasal 64 ayat 1 UU yang mengatur tentang MK; kedua, permohonan dapat dikabulkan apabila norma dalam UU yang dimohonkan terbukti bertentangan dan tidak selaras dengan norma hukum tertinggi, sebagaimana dalam Pasal 64 ayat dua dan ketiga, permohonan ditolak karena materi permohonan tidak beralasan secara hukum. Ketiga varian putusan tersebut secara eksplisit tidak memberikan ruang bagi MK untuk merumuskan norma pengganti atas norma yang dibatalkan, yang mempertegas posisinya sebagai *negative legislator* dalam bingkai normatif.[964]

Namun dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi kerap memberikan putusan yang melampaui fungsi tersebut sehingga bergerak ke arah *positive legislator*. *Positive legislator* Mahkamah Konstitusi yakni tidak hanya pembatalan suatu norma perundang-undangan, tetapi juga secara aktif membebankan kepada

[960] Abdul Y. Al Amin dan AN. Wibowo, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Dan Penerapan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Yurisprudensi," Jurnal Penelitian Multidisiplin 2, no. 1 (2023): 120.
[961] A. B. Laksono dan F. Anggriawan, "Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Bhirawa Law Journal 6, no. 1 (2025): 2–3.
[962] Martitah, Mahkamah Konstitusi, dari Negative Legislature ke Positive Legislature? (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), 8.
[963] Ibid., 9.
[964] Nurindahwati Zuhro, Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjalankan Kewenangan Constitutional Review (Banyumas: Pena Persada Kerta Utama, 2025), 217.

lembaga pembentuk UU agar dilakukan pembenahan proses legislasi.[965] Perluasan ranah kewenangan ini tercermin dari lahirnya jenis putusan yang berkarakter *positive legislator*, yaitu suatu bentuk putusan yang di dalamnya Mahkamah Konstitusi secara aktif merumuskan dan menetapkan syarat-syarat normatif tertentu yang menjadi ukuran konstitusionalitas suatu norma undang-undang.[966]

Berkenaan dengan hal tersebut, pergeseran MK menuju *positive legislator* dalam praktiknya dapat ditemukan dalam beberapa putusan yang secara nyata tidak sekadar membatalkan norma, melainkan turut membentuk norma baru. Sebagai contoh, dalam putusan 90/PUU-XXI/2023 yang berkenaan dengan ketentuan persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam putusan dimaksud, Mahkamah menyatakan norma Pasal 169 huruf q UU pemilu bertentangan terhadap norma hukum tertinggi negara serta tidak lagi memiliki daya ikat secara hukum, sepanjang tidak:
"berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".[967]

Substansi amar putusan itu mencerminkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak saja bertindak dalam kapasitasnya sebagai negative legislator dengan membatalkan norma yang dinilai bertentangan dengan konstitusi negara, tetapi juga melangkah lebih jauh dengan merumuskan dan membentuk norma baru melalui penambahan frasa serta pemaknaan baru dalam ketentuan yang dimohonkan pengujiannya.

Meskipun pergeseran tersebut dapat dipahami sebagai respons atas kebutuhan keadilan substantif, perubahan orientasi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang semula berkarakter *negative legislator* berkembang ke arah peran sebagai *positive legislator* tidaklah dapat berlangsung tanpa batas. Terdapat batasan-batasan konstitusional maupun teoritis yang harus tetap dipegang agar Mahkamah Konstitusi tidak melampaui fungsi yudisialnya.

Dari perspektif teoritis, batasan pergeseran kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat dikaji melalui dua prinsip utama, yakni prinsip *judicial restraint* dan pemisahan kekuasaan. Sebagai pengadil Undang-Undang, lembaga yudikatif harus bisa membatasi diri sehingga tidak mengambil tugas dan kewenangan lembaga lain seperti membuat norma Undang- Undang yang notabene merupakan tugas dari lembaga legislatif atau DPR. Hal inilah yang dinamakan sebagai judicial restraint atau pembatasan yudisial.[968] Dalam konteks ini, *judicial restraint* berfungsi sebagai rem institusional bagi Mahkamah Konstitusi agar tidak terjebak dalam aktivisme yudisial (*judicial activism*) yang berlebihan.[969]

Pada prinsip *separation of power* dalam mekanisme *judicial review* berfungsi sebagai instrumen pengawasan antar cabang kekuasaan negara guna menjaga agar

[965] A. Hidayat, M. Haykel, R. U. Alhaddi, Selviana, dan Delvina, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dikaitkan Dengan Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislator," Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora 1, no. 3 (2024): 83–84.
[966] L. Muttaqin, N. S. Enggarani, N. Nurhayati, M. Junaidi, dan N. Febiyanti, "Dialektika Hubungan Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislator Dengan Pembentuk Undang-Undang Dalam Proses Legislasi," Dialektika 12, no. 1 (2026): 2.
[967] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
[968] Bagus S. Prabowo, Judicial Activism Dan Pertimbangan Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Bandung: Mandar Maju CV, 2024), 55.
[969] A. R. Thoriq dan I. Triadi, "Dialektika Judicial Activism dan Judicial Restraint dalam Sistem Peradilan Indonesia: Suatu Tinjauan Filsafat Hukum," 1.

pelaksanaan kekuasaan tetap berjalan sesuai dengan konstitusi. Dalam sistem ketatanegaraan modern, pemisahan kekuasaan tidak dimaksudkan untuk memisahkan kekuasaan secara mutlak, melainkan menciptakan sistem *checks and balances* dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Melalui instrumen pengujian konstitusionalitas (*judicial review*), lembaga peradilan, dan secara khusus Mahkamah Konstitusi, dibekali wewenang guna menguji dan menilai apakah norma suatu undang-undang yang dihasilkan lembaga legislatif bersama eksekutif telah selaras dengan ketentuan konstitusi negara. Fungsi pengujian ini pada dasarnya bertujuan untuk menghindarkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sekaligus menjamin setiap produk hukum senantiasa selaras dengan norma hukum tertinggi negara dalam hierarki peraturaneperundang-undangan. Oleh sebab itu, pemisahan kekuasaan *(separation of power*) dalam kerangka pengujian yudisial memiliki peran yang sangat fundamental dalam memelihara supremasi konstitusi, menjamin terlindunginya hak-hak konstitusional seluruh warga negara, serta merealisasikan cita negara hukum demokratis.[970]

E. KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi berkedudukan strategis sebagai *guardian of constitution* sekaligus penafsir tertinggi UUD 1945. Secara normatif, kewenangannya dalam *judicial review* dibatasi oleh konsep *negative legislator* yang hanya membatalkan norma UU yang inkonstitusional, tanpa otoritas menciptakan norma hukum baru. Namun dalam praktiknya, MK kerap bergeser menjadi *positive legislator*, sebagaimana Putusan MK 190/PUU-XXI/2023 dengan tidak saja membatalkan sebuah norma, akan tetapi menyumbang norma hukum baru melalui penambahan frasa dalam persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pergeseran ini harus tetap dibatasi dengan prinsip *judicial restraint* dan *separation of power*, guna memastikan pembentukan norma hukum tetap dalam domain legislatif. Dengan demikian, MK perlu memperhatikan prinsip *checks and balances* dengan menyeimbangkan antara pemenuhan keadilan konstitusional dan batas kewenangan institusionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al Amin, A. Y., dan A. Wibowo. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Dan Penerapan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Yurisprudensi." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023).

Aris, T. W. "Urgensi Judicial Review Satu Atap Oleh Mahkamah Konstitusi." *De Jure: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2020).

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Hidayat, A., M. Haykel, R. U. Alhaddi, S. Selviana, dan S. Delvina. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dikaitkan Dengan Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislator." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024).

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945.

[970] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 156–158.

Laksono, A. B., dan F. Anggriawan. "Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Bhirawa Law Journal* 6, no. 1 (2025).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*.

Martitah. *Mahkamah Konstitusi, dari Negative Legislature ke Positive Legislature?* Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

Muttaqin, L., N. S. Enggarani, N. Nurhayati, M. Junaidi, dan N. Febiyanti. "Dialektika Hubungan Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislator Dengan Pembentuk Undang-Undang Dalam Proses Legislasi." *Dialektika* 12, no. 1 (2026).

Nurindahwati Zuhro. *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjalankan Kewenangan Constitutional Review*. Banyumas: Pena Persada Kerta Utama, 2025.

Prabowo, Bagus S. *Judicial Activism Dan Pertimbangan Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Mandar Maju CV, 2024.

Siahaan, Maria. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Thoriq, A. R., dan I. Triadi. "Dialektika Judicial Activism dan Judicial Restraint dalam Sistem Peradilan Indonesia: Suatu Tinjauan Filsafat Hukum." (Data publikasi tidak lengkap — mohon dilengkapi).

Wahyuni, Wulan. "Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia." *Hukum Online*. Diakses 12 Desember 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/.

Wijaya, Rina. "Fungsi MK dalam Menguji UUD 1945." *IJOLARES: Jurnal Riset Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2023).

BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM YANG DAPAT DIBEBANKAN KEPADA PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA *OUTSOURCING*

Rafli Rifaldi, Sugiyanto, Muhammad Wildan
raflirifaldi134@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi hukum dan implementasi perlindungan hukum bagi pekerja alih daya *(outsourcing*) pasca-pemberlakuan regulasi terbaru dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji pergeseran norma hukum dari regulasi terdahulu, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2012. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun reformasi hukum ini memberikan fleksibilitas pasar kerja bagi korporasi, kepastian hukum dan perlindungan hak pekerja tetap dijamin melalui pengetatan sanksi administratif, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang komprehensif, dan penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan di lapangan untuk mencegah terjadinya eksploitasi tenaga kerja.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, **Ketenagakerjaan, *Outsourcing.***

A. PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai ketenagakerjaan bagaikan membahas dua sisi kutub yang berlawanan. Dalam hal ini pengusaha dan pekerja. Kedua belah pihak tersebut memiliki kepentingannya masing – masing dan seringkali pada faktanya kepentingan kedua belah pihak saling bertentangan. Manusia harus bekerja demi keberlangsungan hidupnya jika tidak bekerja maka konsekuensi yang didapatkan yaitu tidak dapat mempertahankan hidupnya.[971]

Makna kerja sangat luas meliputi pemenuhan kebutuhan, pengembangan diri dan pencapaian status soial. Seseorang yang bekerja mendapatkan nafkahnya atau hasil jeri payahnya dari pemberian orang lain yaitu majikan. Hal ini sesuai dengan psal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengartikan tenaga kerja Adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun Masyarakat. Sedangkan pekerja dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 memiliki artian yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan daam bentuk lain.[972]

Hubungan kerja yang selama ini dikenal di Indonesia adalah suatu hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, yang memenuhi setidak-tidaknya 3 unsur, yakni: pekerjaan, upah, dan perintah. Hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha, atau

[971] Khadafi, M. F., & Irfanto, R. N. (2025). Analisis Yuridis Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Outsourcing Di Indonesia. *Jurnal Teknik, Komputer, Agroteknologi Dan Sains*, *4*(1), 59-65.
[972] Yuliardi, A. D., & Santoso, I. B. (2022). Tanggung Jawab Perusahaan Outsourcing Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Berbagai Aspek Menurut Hukum Positif Indonesia. *Gorontalo Law Review*, *5*(1), 190-201.

dengan kata lain mengatur kepentingan orang dengan perseorangan atau antara orang perseorangan dengan badan hukum[973]

Perjanjian dibuat oleh dua orang yang telah mencapai kesepakatan, dalam Kitab Undang – Undang Perdata pada pasal 1320 ayat (1) yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian agar sah dan mengikat di mata hukum supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat yaitu :

1) Kesepakatan para pihak;
2) Kecakapan dalam membuat sebuah perjanjian;
3) Suatu pokok soalan perjanjian tertentu;
4) suatu sebab yang halal.

Isu yang berkembang mengenai perjanjian dengan masalah – masalah yang seringkali hadir di kalangan pekerja sangat menjadi sorotan karena pekerja dalam hal ini membutuhkan pekerjaan tersebut untuk menghasilkan upah yang layak sehingga dapat bertahan hidup. Jika dikaitkan dengan persoalan diatas maka terjadilah hubungan kerja antara si pekerja dengan pengusaha/majikan, didalam hubungan kerja masing – masing pihak harus mendapatkan hak dan kewajiban yang sama rata sesuai dengan prinsip keadilan yang menjelaskan tentang asas *pacta sunt servanda* atau dalam kata lain perjanjian mengikat untuk setiap orang yang melakukan perjanjian,[974]

Banyaknya pekerja *outsourcing* di Indonesia mengakibatkan banyak permasalahan yang timbul, sehingga mengakibatkan perlu adanya Tindakan serius oleh berbagai pihak terutama pemerintah da pihak Perusahaan. Maka Dalam penelitian ini penulis akan membahas serta mendalami berkaitan dengan beban pertanggungjawaban hukum Perusahaan terhadap pekerja *outsourcing*

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pekerja *Outsourcing*?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja *outsourcing*?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan metode penelitian kepustakaan *library research* dengan fokus utama pada analisis terhadap bahan-bahan literatur dan data sekunder guna menjawab permasalahan hukum yang diangkat. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengkaji secara mendalam berbagai dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur pendukung lainnya yang relevan dengan judul Penelitian penulis. Data yang dikumpulkan mencakup bahan hukum primer maupun sekunder, termasuk jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang kemudian diolah melalui pendekatan yuridis untuk memberikan gambaran sistematis mengenai judul Penelitian penulis. Seluruh bahan tersebut dianalisis secara kualitatif agar dapat menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai kasus tersebut.

[973] Pratiwi, W. B., & Andani, D. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dengan Sistem Outsourcing Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *29*(3), 652-673.
[974] Risky, M. (2017). *Perubahan Status Hubungan Kerja Antara Pekerja Dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja Terhadap Pemberi Kerja Berdasarkan Asas Pacta Sunt Servanda* (Doctoral Dissertation, Universitas Narotama).

D. HASIL TEMUAN

1. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pekerja *Outsourcing*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 66 awalnya mengatur secara ketat bahwa penggunaan tenaga kerja alih daya (outsourcing) hanya diizinkan untuk kegiatan penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan proses bisnis utama (core business), sebuah ketentuan yang operasionalisasinya dipertegas melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2012 guna memastikan pekerja tetap mendapatkan hak normatifnya seperti upah minimum, jaminan sosial, dan keselamatan kerja. Namun, dinamika hukum ketenagakerjaan mengalami transformasi fundamental melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipt Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menghapus dikotomi ketat antara kegiatan utama dan penunjang tersebut.[975]

Sebagai aturan turunan terbarunya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 menegaskan bahwa perusahaan kini dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja secara lebih fleksibel, di mana pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan tidak lagi kaku melainkan diatur lebih lanjut oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan pasar kerja dengan tetap mengedepankan asas perlindungan hukum.[976]

Melalui skema baru ini, perlindungan hak-hak normatif pekerja outsourcing justru semakin diperketat, khususnya melalui pengalihan perlindungan hak-hak pekerja apabila terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja sepanjang objek pekerjaannya tetap ada, yang wajib dituangkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) demi menjamin kepastian kerja, kelangsungan bekerja, serta pemenuhan hak atas upah, THR, waktu istirahat, dan jaminan sosial kesehatan maupun ketenagakerjaan.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja *Outsourcing*

Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja alih daya berdasarkan regulasi terbaru dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Nomor 35 Tahun 2021 dialihkan menjadi tanggung jawab penuh perusahaan penyedia jasa pekerja melalui hubungan kerja formal yang dituangkan secara tertulis, baik dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.[977]

Perlindungan ini mencakup jaminan atas seluruh hak normatif seperti pemberian upah yang tidak boleh lebih rendah dari upah minimum wilayah, hak atas uang kompensasi ketika masa kontrak PKWT berakhir atau diperpanjang, serta pendaftaran wajib pada program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan termasuk jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, hingga jaminan kehilangan pekerjaan. Selain itu, pekerja tetap dilindungi hak

[975] Samuel, H., & Sinaga, N. A. (2024). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pekerja Berdasarkan Hubungan Kerja Alih Daya (Outsourcing) Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, *13*(1), 1-10.

[976] Hermawan, H. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Outsourcing Yang Diberhentikan Akibat Cacat Karena Kecelakaan Kerja* (Doctoral Dissertation, Universitas Dharmawangsa).

[977] Bila, A. N. (2025, December). Kajian Hukum Perlindungan Hak-Hak Pekerja Outsourcing Menurut Uu Nomor 6 Tahun 2023. In *Seminar Nasional Hukum Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* (Vol. 2, No. 1, Pp. 254-261).

waktu kerja dan istirahatnya, seperti cuti tahunan, cutI melahirkan, dan waktu istirahat mingguan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[978]

Aspek perlindungan yang paling krusial dalam aturan baru ini adalah adanya jaminan kelangsungan bekerja melalui penerapan prinsip *Transfer of Undertaking Protection of Employment*, di mana jika perusahaan pengguna melakukan pergantian vendor atau perusahaan alih daya sedangkan objek pekerjaannya masih ada, maka perusahaan alih daya yang baru wajib menerima pekerja yang lama dan melanjutkan kontrak kerjanya tanpa menghilangkan masa kerja atau hak-hak yang telah diperoleh sebelumnya demi menjaga kepastian kerja bagi buruh alih daya tersebut.[979]

Pergeseran tanggung jawab hukum dari perusahaan pengguna ke perusahaan alih daya juga menuntut adanya kontrak kerja yang transparan, di mana setiap hak normatif yang diperjanjikan harus selaras dengan asas kepatutan dan regulasi nasional, termasuk pengaturan upah lembur yang wajib dibayarkan secara akurat jika pekerja bekerja melebihi waktu kerja normatif, serta penyediaan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja yang setara dengan pekerja organik di lingkungan perusahaan pengguna demi mencegah terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Di samping itu, jika perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja dengan skema PKWT, aturan terbaru memberikan perlindungan finansial tambahan berupa uang kompensasi yang wajib dibayarkan setiap kali masa kontrak berakhir atau diperpanjang dengan perhitungan proporsional berdasarkan masa kerja, sebuah hak yang dahulu tidak dinikmati oleh pekerja kontrak sebelum adanya reformasi hukum Cipta Kerja.[980]

Pelaksanaan prinsip Transfer of Undertaking Protection of Employment atau jaminan kelangsungan bekerja saat terjadi pergantian vendor juga diperluas cakupannya untuk mencegah praktik pemutusan hubungan kerja sepihak, sehingga pergantian kepemilikan proyek atau tender tidak lagi menjadi momok menakutkan bagi stabilitas ekonomi pekerja karena masa kerja dan hak-hak yang melekat dari vendor sebelumnya tetap diakui oleh vendor baru sepanjang objek pekerjaannya masih eksis. Dari perspektif penyelesaian sengketa, apabila terjadi pelanggaran atau perselisihan hubungan industrial, pekerja alih daya memiliki hak penuh untuk menuntut pemenuhan haknya melalui mekanisme penyelesaian formal yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2004, mulai dari perundingan bipartit, mediasi melalui dinas ketenagakerjaan, hingga gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, dengan didukung oleh fungsi pengawasan ketenagakerjaan dari pemerintah yang kini lebih diperketat melalui inspeksi berkala guna memastikan seluruh pemenuhan hak normatif, jaminan sosial, dan keselamatan kerja benar-benar diimplementasikan secara nyata di lapangan.

---

[978] Kurniasari, T. W. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Outsourcing Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, *5*(2), 123-136.

[979] Pn, S. S., Tampubolon, E., & Bernadus, R. (2026). Dominasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dan Outsourcing Dalam Hubungan Kerja: Analisis Hukum Ketenagakerjaan Sebagai Penyumbang Tingkat Pengangguran Di Indonesia: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *4*(4), 24577-24584.

[980] Yesha, N., Arianti, F., & Arianti, A. (2026). Analisis Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing Dalam Praktik Perusahaan Pasca Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(3), 1567-1576.

DAFTAR PUSTAKA

Bila, A. N. (2025, December). Kajian Hukum Perlindungan Hak-Hak Pekerja Outsourcing Menurut UU Nomor 6 Tahun 2023. In *Seminar Nasional Hukum Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* (Vol. 2, No. 1, Pp. 254-261).

Hermawan, H. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Outsourcing Yang Diberhentikan Akibat Cacat Karena Kecelakaan Kerja* (Doctoral Dissertation, Universitas Dharmawangsa).

Khadafi, M. F., & Irfanto, R. N. (2025). Analisis Yuridis Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Outsourcing Di Indonesia. *Jurnal Teknik, Komputer, Agroteknologi Dan Sains*, *4*(1), 59-65.

Kurniasari, T. W. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Outsourcing Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, *5*(2), 123-136.

PN, S. S., Tampubolon, E., & Bernadus, R. (2026). Dominasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dan Outsourcing Dalam Hubungan Kerja: Analisis Hukum Ketenagakerjaan Sebagai Penyumbang Tingkat Pengangguran Di Indonesia: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *4*(4), 24577-24584.

Pratiwi, W. B., & Andani, D. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dengan Sistem Outsourcing Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *29*(3), 652-673.

Risky, M. (2017). *Perubahan Status Hubungan Kerja Antara Pekerja Dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja Terhadap Pemberi Kerja Berdasarkan Asas Pacta Sunt Servanda* (Doctoral Dissertation, Universitas Narotama).

Samuel, H., & Sinaga, N. A. (2024). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pekerja Berdasarkan Hubungan Kerja Alih Daya (Outsourcing) Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, *13*(1), 1-10.

Yesha, N., Arianti, F., & Arianti, A. (2026). Analisis Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing Dalam Praktik Perusahaan Pasca Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(3), 1567-1576.

Yuliardi, A. D., & Santoso, I. B. (2022). Tanggung Jawab Perusahaan Outsourcing Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Berbagai Aspek Menurut Hukum Positif Indonesia. *Gorontalo Law Review*, *5*(1), 190-201

ANALISIS YURIDIS PROGRAM KETAHANAN PANGAN DESA OLEH BUMDES (STUDI KASUS DI DESA KENDALDOYONG KECAMATAN PETARUKAN, KABUPATEN PEMALANG)

Raufita Dwi Abdillah, Evy Indriasari, Bha'iq Roza Rakhmatullah
raufita0502@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan pengalokasian minimal 20% Dana Desa guna program ketahanan pangan memberikan kesempatan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mengoptimalkan potensi ekonomi desanya. Di Desa Kendaldoyong, Kabupaten Pemalang, kebijakan tersebut direalisasikan dengan pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur oleh BUMDes Manunggal Jaya. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan program ketahanan pangan berlandaskankan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengenai BUMDes, serta menelaah hambatan yuridis beserta upaya guna menciptakan kepastian hukum. Perpaduan pendekatan empiris dan normatif digunakan sebagai metode penelitian dengan peghimpunan data melalui wawancara lapangan serta penelaahan terhadap regulasi yang relevan. Temuan penelitian ini menunjukkan, meskipun BUMDes telah memenuhi persyaratan badan hukum dan registrasi perusahaan melalui OSS, pelaksanaan operasionalnya terhambat oleh ketidakpastian hukum mengenai 'aset biologis' yang belum memiliki mekanisme penghapusan aset (*write-off*) dalam sistem keuangan desa, kekosongan regulasi lokal terkait tata kelola limbah peternakan, dualisme standar akuntansi, serta risiko administratif dalam audit BPK. Untuk menjamin kepastian hukum dan transparansi, pemerintah desa mengadopsi doktrin *Business Judgment Rule* ke dalam prosedur operasional standar (*SOP*), memverifikasi penyusutan aset biologis melalui Berita Acara formal bersama BPD, serta mengakselerasi peraturan desa tentang kesehatan lingkungan. Integrasi ini berhasil menyeimbangkan antara profitabilitas ekonomi dengan kemanfaatan sosial, yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian SDGs Desa.

Kata Kunci : *BUMDes, Ketahanan Pangan, Aset Biologis, Kepastian Hukum, Audit BPK, Dana Desa.*

A. PENDAHULUAN

Ketahanan pangan menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kesejahteraan masyarakat sekaligus mempertahankan stabilitas negara. UUD 1945 menjamin setiap warga memiiki hak guna mendapatkan kehidupan yang layak, termasuk pemenuhan kebutuhan pangan.[981] Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pun menyatakan bahwa pemenuhan pangan ialah upaya guna menjamin keperluan dasar manusia dengan prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan.[982] Selain dipandang sebagai kebutuhan ekonomi, pangan juga berkaitan erat dengan hak dasar manusia yang harus dipenuhi secara berkelanjutan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah desa.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi hak otonomi kedesaannya guna mengelola serta mengatur urusan rumah tangganya sendiri, salah

[981] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (1).
[982] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 3.

satunya pada aspek penguatan ketahanan pangan lokal.[983] Desa memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menghadapi krisis pangan nasional karena ketersediaan lahan baku ekonomi serta potensi sumber daya alam yang melimpah. Guna mengoptimalisasi fungsi tersebut, melalui kebijakan alokasi Dana Desa, pemerintah menetapkan regulasi mandatori yang mewajibkan sekurang-kurangnya 20% dari seluruh anggaran desa digunakan guna membiayai program ketahanan pangan nabati serta hewani.[984] Kebijakan ini secara makro bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta aksesibilitas pangan yang inklusif di tingkat masyarakat bawah.

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, *legal standing* Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi semakin kuat.[985] Peraturan tersebut menegaskan bahwa BUMDes mempunyai kedudukan sebagai badan hukum yang berdiri secara mandiri dan dibentuk desa guna mengurus usaha, mengoptimalkan pemanfaatan aset, serta mengembangkan investasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.[986] Dalam konteks ketahanan pangan, BUMDes berfungsi sebagai instrumen hukum sekaligus motor penggerak ekonomi yang diharapkan mampu mengelola program ketahanan pangan secara profesional, mandiri, dan komersial tanpa menghilangkan marwah fungsi sosial (*social business*) desa.

Desa Kendaldoyong yang berlokasi di Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, menjadi salah satu lokus desa yang mengimplementasikan amanat Dana Desa tersebut melalui unit usaha peternakan ayam ras petelur yang dikelola langsung oleh BUMDes Manunggal Jaya.[987] Pemilihan sektor peternakan hewani ini didasarkan pada pertimbangan analisis sosiologis pemenuhan kebutuhan protein warga serta stabilitas potensi pasar lokal. Namun, secara yuridis, operasionalisasi unit usaha ini menuntut adanya payung hukum internal desa yang kuat dan koheren agar penyertaan modal yang berasal dari anggaran negara dapat dikelola berdasarkan prinsip *Good Village Governance.*

Pemanfaatan Dana Desa untuk unit usaha peternakan ayam petelur memiliki karakteristik risiko hukum yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan proyek pembangunan infrastruktur fisik konvensional. Objek investasi yang berwujud makhluk hidup membawa risiko biologis murni seperti penularan wabah penyakit, perubahan iklim, atau kematian massal alami yang berimbas langsung pada risiko penyusutan atau kerugian keuangan desa.[988] Tanpa adanya instrumen aturan main yang jelas dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) maupun *Standard Operating Procedure* (SOP) teknis yang sah secara hukum, jajaran pengelola BUMDes berada dalam posisi yang sangat rentan (*vulnerable*) apabila terjadi kegagalan usaha, sebab kerugian bisnis rawan ditafsirkan keliru sebagai kelalaian administratif personal atau bahkan berimplikasi pada delik tindak pidana korupsi.

Secara *das sollen*, setiap unit usaha yang dijalankan BUMDes wajib bersandar pada

[983] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 19 tentang Kewenangan Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
[984] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.
[985] Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21.
[986] *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.
[987] Dokumen Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Manunggal Jaya, Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, 2026.
[988] Klasifikasi risiko transformasi biologis makhluk hidup dalam konsep pertanggungjawaban keuangan secara komersial merujuk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69 tentang Agrikultur.

pedoman tata kelola yang transparan, akuntabel, dan patuh pada ketentuan korporasi yang diatur dalam PP No. 11 Tahun 2021.[989] Namun secara *das sein* di lapangan, pengelolaan ayam petelur pada BUMDes Manunggal Jaya di Desa Kendaldoyong masih menghadapi beberapa hambatan administratif dan yuridis. Instrumen hukum pendukung seperti perikatan kontrak kerja sama formal dengan pihak ketiga, kepastian regulasi pencegahan dampak lingkungan/limbah kandang, serta mitigasi risiko akuntansi penyesuaian aset biologis belum tertata secara sempurna sebelum dilaksanakannya penelitian ini. Maka dari itu, penelitian ini mempunyai tujuan guna menguji keabsahan serta keselarasan implementasi program tersebut serta merumuskan pemecahan masalah yuridis yang dihadapi demi memberikan kepastian hukum yang utuh.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan hukum empiris (sosiologis) yang dikombinasikan dengan analisis yuridis normatif.[990] Pendekatan hukum empiris atau sosiologis digunakan untuk mengamati secara langsung penemuan hukum di lapangan (*law in action*) terkait implementasi tata kelola dan pengelolaan unit usaha peternakan ayam petelur oleh BUMDes Manunggal Jaya di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang.[991] Guna mendukung pendekatan ini, data primer dihimpun dengan langsung di lokus penelitian melalui teknik *in-depth interview* (wawancara mendalam) dengan para pemangku kepentingan kunci (*key informants*) yang meliputi Kepala Desa Kendaldoyong selaku Penasihat BUMDes, Direktur BUMDes Manunggal Jaya selaku Pelaksana Operasional, serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang salah satu fungsinya ialah sebagai pengawasan internal terhadap pengelolaan BUMDes.[992]

Sementara itu, pendekatan yuridis normatif diaplikasikan untuk menelaah hukum tertulis (*law in books*) dengan menguji konsistensi dan keselarasan (*legal reform*) tata kelola modal usaha biologis tersebut terhadap regulasi yang relevan.[993] Sebagai pijakan dalam kajian normatif, penelitian ini memakai bahan hukum primer yang berupa regulasi yang berkenaan prioritas penggunaan Dana Desa yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 sebagai dasar hukum utama dalam pengaturan BUMDes.[994] Seluruh data beserta bahan hukum yang berhasil dihimpun selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis.[995] Proses analisis dilakukan dengan menguraikan data temuan lapangan secara naratif-sistematis, untuk selanjutnya dikorelasikan dan dikanalisasi menggunakan doktrin-doktrin hukum korporasi seperti *Business Judgment Rule*, serta asas-asas hukum administrasi publik guna menjawab rumusan permasalahan hukum yang diteliti secara utuh.[996]

---

[989] Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, *Op.Cit.*, Pasal 26 mengenai Pemisahan Organ dan Prinsip Akuntabilitas Tata Kelola BUMDes.
[990] Y. A. Sukmawan dan D. Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", *Notary Law Journal*, Vol. 4, No. 3 (2025), hal. 112-115.
[991] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 213.
[992] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 31 mengenai Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintah Desa.
[993] Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2016), hal. 87.
[994] Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Jo. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.
[995] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hal. 42.
[996] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Ketahanan Pangan Melalui Unit Usaha Ayam Petelur Ditinjau dari PP No. 11 Tahun 2021

Eksistensi unit usaha ayam petelur yang dikelola oleh BUMDes Manunggal Jaya di Desa Kendaldoyong memiliki landasan yuridis yang sangat kuat dan koheren dengan semangat otonomi desa saat ini. Secara fundamental, kewenangan BUMDes untuk memiliki dan mengelola unit usaha peternakan berakar pada UU No. 6 Tahun 2014 yang memandatkan desa guna menciptakan badan usaha guna mengelola aset dan potensi ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.[997] Kewenangan ini semakin dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, khususnya pada Pasal 18, yang mengklasifikasikan jenis usaha BUMDes ke dalam beberapa kategori, termasuk bisnis produksi dan perdagangan.[998] Dalam konteks ini, usaha ayam petelur secara yuridis sah karena telah disepakati melalui forum tertinggi Musyawarah Desa (Musdes) dan secara resmi dituangkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes sebagai unit usaha produktif.[999]

Berdasarkan amanat Pasal 5 PP No. 11 Tahun 2021, BUMDes memegang *legal standing* yang kuat sebagai entitas badan hukum mandiri.[1000] Transformasi normatif ini mengubah paradigma lama BUMDes yang semula hanya dianggap sebagai unit dinas eksekutif di bawah struktur kantor desa menjadi subjek hukum korporasi formal (*persona standi in judicio*). Temuan penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Manunggal Jaya di Desa Kendaldoyong telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian proses registrasi tersebut dan mengantongi sertifikat badan hukum yang resmi dari Kemenkumham.[1001] Legalitas ini menjadi batas pemisah kekayaan (*separated patrimony*) sekaligus fondasi penting bagi operasional unit usaha ayam petelur. Melalui status hukum baru ini, BUMDes dapat melakukan perikatan bisnis dan kontrak kerja sama profesional secara mandiri dengan pihak ketiga tanpa melibatkan atau menyeret tanggung jawab hukum pribadi dari jajaran perangkat desa.

Legalitas usaha ini secara spesifik didorong oleh kebijakan strategis nasional mengenai ketahanan pangan yang tercantum di Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) yang membahas Prioritas Penggunaan Dana Desa.[1002] Regulasi tersebut mewajibkan pemerintah desa untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% Dana Desa guna program Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani. Unit usaha ayam petelur di Desa Kendaldoyong merupakan manifestasi nyata dari pelaksanaan instruksi negara tersebut dalam kategori ketahanan pangan hewani. Dari segi formalitas korporasi, BUMDes Manunggal Jaya telah mendaftarkan izin usahanya secara legal melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dengan memilih Klasifikasi Baku

[997] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 87 ayat (1) mengenai kewenangan desa mendirikan BUM Desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
[998] Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 18 mengenai klasifikasi lapangan usaha BUM Desa.
[999] Peraturan Desa Kendaldoyong Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Desa pada Badan Usaha Milik Desa Manunggal Jaya.
[1000] Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, *Op.Cit.*, Pasal 5 ayat (1)
[1001] Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa Manunggal Jaya, Nomor: AHU-0012842.AH.01.33.TAHUN 2023, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
[1002] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 01471 tentang Budidaya Ayam Ras Petelur.[1003]

Pilar utama dalam tata kelola BUMDes modern menurut PP No. 11 Tahun 2021 (Pasal 26 sampai Pasal 31) adalah adanya *checks and balances* (pemisahan kekuasaan yang tegas dan berimbang) antara organ penasihat (Kepala Desa), pelaksana operasional (direksi), dan pengawas (BPD).[1004] Pemisahan fungsi ini diadopsi secara konsisten di Desa Kendaldoyong guna merealisasikan asas *Good Village Corporate Governance*. Temuan di lapangan menunjukkan adanya iklim independensi yang cukup tinggi dalam pengelolaan operasional harian unit usaha ayam petelur. Campur tangan politik lokal atau intervensi birokrasi kantor desa berhasil diminimalisir secara signifikan demi mendukung iklim bisnis yang profesional, adaptif, dan mandiri.

Dalam aspek kemitraan strategis, sesuai dengan arahan kerja sama usaha di Pasal 45 PP No. 11 Tahun 2021, BUMDes Manunggal Jaya membangun ekosistem kemitraan dengan pihak ketiga.[1005] Di sisi hulu (*upstream*), BUMDes mengikat kontrak resmi dengan perusahaan penyedia bibit (*pullet*) berkualitas dan produsen pakan berskala besar demi menekan biaya produksi dan menjaga stabilitas silsilah pasokan.[1006] BUMDes juga bekerja sama secara berkala dengan dokter hewan setempat untuk mengawal aspek medik veteriner, jadwal vaksinasi, dan standar biosekuriti kandang. Di sisi hilir (*downstream*), pemasaran diatur secara inklusif dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pasokan telur bagi para pedagang warung kelontong domestik di lingkungan Desa Kendaldoyong menggunakan harga grosir langsung dari kandang, serta menyalurkannya sebagai bantuan gizi bagi program intervensi penekanan angka *stunting* di Posyandu desa.[1007]

2. Hambatan Yuridis, Kendala Audit BPK, dan Solusi Kepastian Hukum Pengelolaan Modal

Meskipun memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan, program ketahanan pangan melalui unit usaha ayam petelur di Desa Kendaldoyong menghadapi berbagai tantangan yuridis yang kompleks. Hambatan utama yang muncul di lapangan adalah ketidakpastian status hukum "aset biologis". Dalam ranah hukum administrasi desa, regulasi pengelolaan aset umumnya dirancang untuk mengelola aset statis seperti infrastruktur fisik (jalan, jembatan, gedung).[1008] Ketika modal Dana Desa diwujudkan dalam bentuk makhluk hidup yang memiliki risiko kematian alami atau penyusutan biologis akibat penyakit, terjadi kekosongan norma mengenai mekanisme penghapusan aset (*write-off*) yang akuntabel.[1009] Kondisi ini menciptakan beban psikologis bagi pengelola BUMDes karena dihantui kekhawatiran bahwa kematian ternak akibat wabah akan ditafsirkan sebagai kelalaian personal yang merugikan keuangan negara dan berimplikasi pada sanksi

[1003] Nomor Induk Berusaha (NIB) BUMDes Manunggal Jaya Desa Kendaldoyong, Nomor: 2405230045122, Lampiran Lampiran KBLI 01471 (Budidaya Ayam Ras Petelur), Lembaga OSS Republik Indonesia.
[1004] Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, *Op.Cit.*, Bab V tentang Organ BUM Desa.
[1005] *Ibid.*, Pasal 45 mengenai bentuk-bentuk kerja sama usaha BUM Desa dengan badan hukum lain atau masyarakat desa.
[1006] Dokumen Kontrak Perjanjian Kerja Sama (MoU) Pengadaan Pakan dan *Pullet* Ternak antara BUMDes Manunggal Jaya dengan CV Pemalang Ternak Sejahtera, Tanggal 10 Januari 2025.
[1007] Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Pengelola Operasional BUMDes Manunggal Jaya Desa Kendaldoyong, Tahun Buku 2025, hal. 14.
[1008] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
[1009] Wawancara dengan Bapak Jumi'in, Direktur BUMDes Manunggal Jaya Desa Kendaldoyong, pada tanggal 14 April 2026.

pidana.

Hambatan tersebut berkelindan dengan sinkronisasi orientasi program nasional ketahanan pangan. Kebijakan makro dari pemerintah pusat menuntut keberhasilan ketahanan pangan yang instan dan seragam, namun lambat dalam memayungi dinamika teknis usaha peternakan berskala desa.[1010] Hambatan ini diperparah oleh adanya vakum regulasi lokal (peraturan tingkat desa) mengenai tata kelola limbah peternakan. Sampai detik ini, Desa Kendaldoyong belum menetapkan Peraturan Desa (Perdes) yang spesifik menertibkan standar sanitasi lingkungan operasional BUMDes, sehingga posisi hukum usaha ini rentan terhadap potensi gugatan sengketa lingkungan oleh warga sekitar di masa depan.[1011]

Selain itu, muncul persoalan dualisme standar akuntabilitas pada wilayah audit administrasi. Pengelola dituntut menyeimbangkan fleksibilitas akuntansi komersial (berbasis akrual) dengan kekakuan Sistem Pelaporan Keuangan Desa (Siskeudes berbasis kas).[1012] Ketidaksinkronan ini memicu risiko pemeriksaan yang tinggi saat pelaksanaan audit oleh Inspektorat Daerah maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Auditor negara umumnya menerapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) konvensional yang menyamaratakan seluruh belanja Dana Desa sebagai aset tetap.[1013] Dalam audit formal BPK, pengeluaran operasional yang tinggi untuk pakan, suplemen, serta risiko penyusutan populasi ayam petelur rawan dipertanyakan akurasi silsilah belanjanya karena tidak menghasilkan bentuk fisik infrastruktur bangunan permanen.

Menghadapi hambatan-hambatan tersebut, Pemerintah Desa Kendaldoyong bersama pengelola merumuskan beberapa solusi hukum taktis dan strategis untuk menjamin kepastian hukum. Langkah utama yang diambil adalah mengadopsi doktrin *Business Judgment Rule* ke dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) teknis internal BUMDes. Secara yuridis, SOP ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum (tameng hukum) yang menetapkan bahwa selama prosedur pemberian pakan, jadwal vaksinasi, dan perawatan medis dijalankan secara patuh sesuai standar kedokteran hewan, maka kerugian keuangan akibat kematian alami ternak dikategorikan sebagai risiko korporasi murni, bukan kelalaian personal yang dapat dipidanakan.[1014]

Guna menjamin transparansi aset biologis di hadapan instansi pemeriksa keuangan (BPK dan Inspektorat), setiap penyusutan populasi ayam diwajibkan melalui mekanisme formal berupa pembuatan Berita Acara (BA) pemeriksaan fisik kematian ternak yang diverifikasi langsung oleh BPD dengan lampiran bukti dokumentasi foto visual.[1015] Jika terjadi keadaan luar biasa (*force majeure*) seperti serangan wabah penyakit massal, pemutihan aset dilakukan secara kolektif melalui forum Musyawarah Desa Luar Biasa (Musdeslub) guna memperoleh legitimasi kedaulatan tertinggi desa.[1016] Sebagai solusi jangka panjang untuk menepis risiko

[1010] Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kemandirian Pangan.
[1011] Wawancara dengan Bapak Haryanto, Ketua BPD/Pengawas BUMDes Desa Kendaldoyong, pada tanggal 15 April 2026.
[1012] Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021, sementara Laporan Pertanggungjawaban APBDes dalam Siskeudes menggunakan basis kas termodifikasi.
[1013] Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
[1014] *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengelolaan Kesehatan dan Mitigasi Risiko Biologis Unit Usaha Ayam Petelur BUMDes Manunggal Jaya, Nomor: 04/SOP-MJ/IX/2025.
[1015] Wawancara dengan Bapak Badrun, Kepala Desa Kendaldoyong, pada tanggal 12 April 2026.
[1016] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

audit serta sengketa lingkungan, pemerintah desa mengesahkan Peraturan Kepala Desa (Perkades) Kebersihan Lingkungan serta mempersiapkan draf Perdes khusus pengelolaan limbah peternakan, yang sekaligus mensinkronkan administrasi pembukuan internal dengan Siskeudes agar silsilah pertanggungjawaban investasi modal Dana Desa 20% menjadi akuntabel dan aman dari temuan hukum.[1017]

D. KESIMPULAN

1. Implementasi program ketahanan pangan melalui unit usaha ayam petelur oleh BUMDes Manunggal Jaya Desa Kendaldoyong secara umum telah memiliki legalitas hukum yang kuat ditinjau dari PP No. 11 Tahun 2021, dibuktikan dengan kepemilikan status badan hukum yang resmi dari Kemenkumham serta pendaftaran kode KBLI 01471 melalui OSS. Struktur tata kelola organisasi juga telah berjalan harmonis dengan adanya pemisahan fungsi yang tegas antara Kepala Desa (Penasihat), Direksi (Pelaksana), dan BPD (Pengawas), serta mampu mengintegrasikan target profit komersial dengan nilai kemanfaatan sosial dalam penekanan angka stunting.
2. Namun demikian, pelaksanaan program ini dihambat oleh kendala yuridis berupa kekosongan norma penghapusan 'aset biologis', vakum regulasi limbah lokal, dualisme standar akuntansi Siskeudes, serta tingginya risiko temuan administratif dalam audit konvensional oleh Inspektorat maupun BPK. Solusi hukum penyelesaian hambatan tersebut diwujudkan melalui adopsi doktrin Business Judgment Rule ke dalam SOP manajemen ternak, tertib administrasi Berita Acara kematian fisik ternak bersama BPD, pelaksanaan Musdeslub untuk pemutihan aset akibat force majeure, serta akselerasi regulasi Perkades lingkungan. Langkah-langkah integratif ini terbukti mampu memitigasi risiko pidana personal pengelola, memberikan jaminan kepastian hukum yang mutlak, serta melindungi investasi keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)*.

Dokumen Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Manunggal Jaya, Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Tahun 2026.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa*.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa*.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama*.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa*.

[1017] Peraturan Kepala Desa Kendaldoyong Nomor 2 Tahun 2026 tentang Standar Kebersihan Lingkungan dan Sanitasi Wilayah Pemukiman Desa Kendaldoyong.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa Manunggal Jaya, Nomor: AHU-0012842.AH.01.33.TAHUN 2023*.

Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Pengelola Operasional BUMDes Manunggal Jaya Desa Kendaldoyong, Tahun Buku 2025.

Lembaga Online Single Submission (OSS) Republik Indonesia. *Nomor Induk Berusaha (NIB) BUMDes Manunggal Jaya Desa Kendaldoyong, Nomor: 2405230045122*, Lampiran KBLI 01471 (Budidaya Ayam Ras Petelur).

Manajemen BUMDes Manunggal Jaya. *Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Kesehatan dan Mitigasi Risiko Biologis Unit Usaha Ayam Petelur BUMDes Manunggal Jaya, Nomor: 04/SOP-MJ/IX/2025*.

Pemerintahan Desa Kendaldoyong. *Peraturan Desa Kendaldoyong Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Desa pada Badan Usaha Milik Desa Manunggal Jaya*.

Pemerintahan Desa Kendaldoyong. *Peraturan Kepala Desa Kendaldoyong Nomor 2 Tahun 2026 tentang Standar Kebersihan Lingkungan dan Sanitasi Wilayah Pemukiman Desa Kendaldoyong.*

Perjanjian Kerja Sama (MoU). *Dokumen Kontrak Pengadaan Pakan dan Pullet Ternak antara BUMDes Manunggal Jaya dengan CV Pemalang Ternak Sejahtera*, Tanggal 10 Januari 2025.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21.

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kemandirian Pangan.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. *Notary Law Journal*, Vol. 4, No. 3, hal. 112-115.

Tutik, Titik Triwulan. (2016). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

IMPLIKASI KENAIKAN HARGA TANAH DAN BAHAN BANGUNAN TERHADAP EFEKTIVITAS FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Rayhan Athala Zhimran, Soesi Idayanti, Selviany
rayhanathallazhimran@gmail.com

ABSTRAK

Inisiatif pemerintah yang disebut Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menggunakan rencana pembiayaan bersubsidi untuk membantu penduduk berpenghasilan rendah memperoleh perumahan yang layak dan terjangkau. Keberlangsungan program ini terancam oleh tren ekonomi yang ditandai dengan kenaikan harga tanah dan bahan bangunan. Tujuan studi ini adalah untuk menilai apakah nilai FLPP sesuai mengingat kenaikan biaya tanah dan bahan bangunan, dan untuk melihat bagaimana hal itu memengaruhi ketersediaan perumahan bersubsidi bagi penduduk berpenghasilan rendah. Pendekatan hukum normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan legislatif dan konseptual adalah metodologi studi yang digunakan. Tinjauan literatur digunakan untuk mengumpulkan informasi dari buku, jurnal ilmiah, undang-undang dan peraturan, serta materi hukum lainnya. Temuan menunjukkan bahwa biaya pembangunan perumahan bersubsidi dipengaruhi oleh kenaikan biaya tanah dan bahan bangunan, yang dapat mengurangi kemampuan nilai FLPP untuk mempertahankan penyediaan perumahan. Untuk menyediakan perumahan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi penduduk berpenghasilan rendah, perlu dilakukan perubahan berkala pada peraturan pembiayaan perumahan.

Kata Kunci: **Flpp, Rumah Subsidi, Harga Tanah, Bahan Bangunan, Pembiayaan Perumahan.**

A. PENDAHULUAN

Salah satu kebutuhan dasar manusia yang secara langsung terkait dengan kesejahteraan dan standar hidup masyarakat adalah perumahan. Menurut Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, memenuhi kebutuhan perumahan merupakan kewajiban individu dan negara. Pemerintah menjalankan sejumlah program bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut. Melalui pembiayaan bersubsidi dengan suku bunga yang wajar, inisiatif ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh perumahan yang layak.[1018]

Peningkatan kebutuhan rumah setiap tahun menunjukkan bahwa program pembiayaan perumahan masih memiliki peran penting dalam mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat. Keberadaan FLPP menjadi salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengurangi angka backlog perumahan yang masih cukup tinggi di Indonesia. Namun demikian, pelaksanaan program tersebut menghadapi tantangan akibat perkembangan ekonomi yang memengaruhi biaya pembangunan rumah. Kenaikan harga tanah dan bahan bangunan menjadi faktor yang

[1018]"Adrian Sutedi, *Hukum Perumahan dan Permukiman*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 45."

secara langsung berdampak terhadap kemampuan pengembang dalam menyediakan rumah subsidi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.[1019]

Harga tanah di berbagai daerah terus mengalami peningkatan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan perkotaan, serta meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan. Kondisi tersebut menyebabkan biaya pengadaan lahan menjadi semakin besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain harga tanah, kenaikan harga bahan bangunan seperti semen, baja ringan, pasir, dan material konstruksi lainnya juga memberikan pengaruh terhadap biaya pembangunan rumah subsidi. Situasi ini mengakibatkan pengembang harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dalam proses pembangunan, sementara harga rumah subsidi tetap dibatasi oleh regulasi pemerintah.[1020]

Kondisi tersebut memiliki kaitan dengan hubungan hukum yang timbul antara pemerintah, lembaga pembiayaan, pengembang, dan masyarakat sebagai penerima manfaat program FLPP. Hubungan tersebut pada dasarnya menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang oleh para pihak. Agus Yudha Hernoko menjelaskan bahwa keseimbangan dalam suatu hubungan kontraktual merupakan unsur penting untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara nilai pembiayaan dan biaya pembangunan yang sebenarnya, maka potensi ketidakseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian dapat muncul dan memengaruhi tujuan pembiayaan perumahan itu sendiri.[1021]

Permasalahan mengenai ketidaksesuaian nilai FLPP dengan kenaikan harga tanah dan bahan bangunan tidak hanya berdampak terhadap pengembang, tetapi juga berpengaruh terhadap masyarakat berpenghasilan rendah sebagai konsumen. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan pembiayaan dapat memengaruhi kualitas rumah yang dibangun maupun jumlah rumah subsidi yang tersedia. Kajian yang dilakukan mengenai perlindungan konsumen dalam pembelian rumah subsidi menunjukkan bahwa konsumen sering berada pada posisi yang lemah ketika terjadi ketidaksesuaian kualitas bangunan maupun pelaksanaan kewajiban oleh pengembang. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan pembiayaan perumahan agar tujuan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat tetap dapat tercapai.[1022]

Kenaikan harga tanah dan bahan bangunan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pelaksanaan program FLPP. Ketidaksesuaian antara nilai pembiayaan dengan biaya pembangunan berpotensi mengurangi efektivitas penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menganalisis kesesuaian nilai FLPP terhadap perkembangan harga tanah dan bahan bangunan sebagai dasar untuk menilai kemampuan kebijakan tersebut dalam

[1019]"Siti Rahmawati, Pengaruh Kenaikan Harga Material terhadap Pembangunan Rumah Subsidi, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 12, no. 2 (2022), https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jep/article/view/50777/20245."

[1020]"Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur Bandung, 2003, hlm. 122."

[1021]"Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 87."

[1022]"Abubakar Ghifari Bana'mah, Asri Agustiwi, dan Desi Syamsiyah, "Perlindungan Konsumen dalam Pembelian Rumah Subsidi di PT. Putra Utama Mandiri Kabupaten Sukoharjo," *International Journal of Indonesian Law and Economy Review* (2025), https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/download/1327/852."

mendukung penyediaan perumahan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat.[1023]

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kesesuaian nilai Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan kenaikan harga tanah dan bahan bangunan?
2. Bagaimana pengaruh kenaikan harga tanah dan bahan bangunan terhadap penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah?

C. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yang menggabungkan pendekatan konseptual dan hukum. Tujuan utama dari pendekatan yuridis normatif adalah untuk meneliti norma-norma hukum yang terdapat dalam literatur hukum, teori, serta undang-undang dan peraturan yang relevan. Metode ini digunakan untuk menilai apakah nilai Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sesuai dengan meningkatnya biaya lahan dan bahan bangunan, serta konsekuensinya terhadap akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan bersubsidi.[1024]

Materi hukum utamaundang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perumahan dan pembiayaan perumahanserta materi hukum sekunderbuku, jurnal ilmiah, dan temuan penelitian sebelumnyadiperiksa untuk mengumpulkan data penelitian. Setelah itu, semua dokumen hukum yang terkumpul diperiksa secara kualitatif dan deskriptif dengan mendefinisikan, menafsirkan, dan menghubungkan standar hukum yang relevan dengan isu penelitian. Dengan mengadopsi pendekatan ini, penelitian ini berharap dapat memperoleh pemahaman menyeluruh tentang bagaimana nilai FLPP berkaitan dengan perkembangan biaya pembangunan perumahan bersubsidi.[1025]

D. HASIL TEMUAN

1. Kesesuaian Nilai Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan Kenaikan Harga Tanah dan Bahan Bangunan

Pemerintah menawarkan alat keuangan yang disebut Fasilitas Likuiditas Keuangan Perumahan (FLPP) untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mendapatkan perumahan yang layak dan harga terjangkau. Bantuan keuangan dengan tingkat bunga tetap yang lebih rendah dari standar pinjaman komersial digunakan untuk melaksanakan program ini. FLPP berupaya memfasilitasi realisasi hak atas perumahan yang dilindungi secara hukum sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah.

Tren perekonomian yang berdampak pada biaya pembangunan rumah harus menjadi pertimbangan dasar dalam penerapan FLPP. Meningkatnya harga tanah merupakan salah satu penyebab penting. Tanah merupakan komponen utama dalam pembangunan perumahan sehingga peningkatan nilai tanah akan berdampak langsung terhadap biaya produksi rumah. Adrian Sutedi menjelaskan

[1023]"Zainuddin Hasibuan dan Tetty Marlina Tarigan, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Rumah Bersubsidi Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023), https://review-unes.com/law/article/download/907/712."
[1024]"Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2012, hlm. 57."
[1025]"Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 133."

bahwa penyediaan perumahan tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan lahan yang memadai karena tanah menjadi unsur pokok dalam pembangunan kawasan permukiman.[1026]

Selain harga tanah, kenaikan harga bahan bangunan juga menjadi faktor yang memengaruhi keberlangsungan pembangunan rumah subsidi. Keadaan pasar dan biaya produksi berdampak pada harga komoditas seperti semen, besi, baja ringan, keramik, dan perlengkapan bangunan lainnya.mengalami perubahan harga yang dipengaruhi oleh kondisi pasar dan biaya produksi Penelitian Siti Rahmawati menunjukkan bahwa peningkatan harga material bangunan menyebabkan bertambahnya biaya pembangunan rumah subsidi sehingga pengembang menghadapi tantangan dalam mempertahankan kualitas bangunan dengan harga jual yang telah ditentukan pemerintah.[1027]

Apabila nilai FLPP tidak mengalami penyesuaian yang seimbang dengan kenaikan harga tanah dan bahan bangunan, maka akan muncul kesenjangan antara biaya pembangunan aktual dengan nilai pembiayaan yang tersedia. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan pengembang dalam menyediakan rumah subsidi sesuai standar yang telah ditetapkan. Dari perspektif hukum perdata, Konsep keseimbangan, yang menyerukan keselarasan antara hak dan tanggung jawab para pihak dalam suatu hubungan hukum, relevan dengan keadaan ini. Menurut Agus Yudha Hernoko, konsep keseimbangan berupaya menjaga proporsionalitas kepentingan para pihak untuk mencegah dominasi yang dapat membahayakan salah satu pihak selama pelaksanaan suatu perjanjian.[1028]

Kesesuaian nilai FLPP dengan kondisi ekonomi juga berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum diperlukan agar seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pembiayaan perumahan dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara jelas. Apabila nilai pembiayaan tidak lagi mencerminkan kebutuhan riil pembangunan rumah, maka tujuan kebijakan perumahan untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau berpotensi tidak tercapai secara optimal. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu kebijakan hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuannya untuk beradaptasi dengan tuntutan dan kemajuan masyarakat yang diaturnya[1029]

Kajian mengenai pembiayaan perumahan yang dilakukan oleh Rachmad Saputra menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan perlu disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ekonomi agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di sektor perumahan. Ketidaksesuaian antara biaya pembangunan dan nilai pembiayaan dapat mengurangi efektivitas program perumahan yang diselenggarakan pemerintah. Kebijakan pembiayaan yang tidak mengikuti perkembangan harga tanah dan bahan bangunan dapat mengurangi jumlah rumah yang tersedia atau mendorong pengembang melakukan efisiensi yang berpotensi memengaruhi kualitas bangunan.[1030]

[1026]"Adrian Sutedi, *Hukum Perumahan dan Permukiman*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 4."
[1027]"Siti Rahmawati, Pengaruh Kenaikan Harga Material terhadap Pembangunan Rumah Subsidi, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 12, no. 2 (2022), https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jep/article/view/50777/20245."
[1028]"Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 87."
[1029]"Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 8."
[1030]"Rachmad Saputra, Efektivitas Kebijakan Pembiayaan Perumahan di Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi* 12, no. 2 (2022), https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jhe/article/view/50988/20290."

Penelitian yang dilakukan oleh Abubakar Ghifari Bana'mah dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa kualitas rumah subsidi memiliki keterkaitan erat dengan kemampuan pengembang dalam memenuhi spesifikasi bangunan yang telah ditetapkan. Perbedaan dalam implementasi program dan penurunan efektivitas penyediaan perumahan bersubsidi untuk daerah berpenghasilan rendah mungkin disebabkan oleh nilai pembiayaan yang tidak lagi sesuai dengan harga bangunan. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan program dan mencapai tujuan menawarkan perumahan yang layak dan murah bagi masyarakat, aturan FLPP harus dievaluasi dan disesuaikan secara berkala.[1031]

2. Pengaruh Kenaikan Harga Tanah dan Bahan Bangunan terhadap Penyediaan Rumah Subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Salah satu inisiatif pemerintah untuk menjamin akses kelompok berpenghasilan rendah terhadap perumahan yang layak adalah penyediaan perumahan bersubsidi (MBR). Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang berupaya mengurangi beban masyarakat dalam membeli rumah, merupakan salah satu program dukungan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program tersebut. Ketersediaan pembiayaan dan kondisi ekonomi terkait biaya pembangunan rumah sama-sama berdampak pada kinerja program perumahan bersubsidi. Kenaikan biaya lahan dan bahan bangunan, yang terus berubah dari waktu ke waktu, merupakan salah satu elemen yang memiliki pengaruh besar.[1032]

Harga tanah merupakan komponen utama dalam pembangunan perumahan karena menjadi dasar penyediaan kawasan hunian. Pertumbuhan jumlah penduduk, perkembangan wilayah perkotaan, serta meningkatnya kebutuhan lahan untuk kegiatan ekonomi menyebabkan harga tanah cenderung mengalami kenaikan setiap tahun. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap biaya yang harus dikeluarkan oleh pengembang dalam menyediakan rumah subsidi. Adrian Sutedi menjelaskan bahwa ketersediaan tanah yang semakin terbatas akan memengaruhi biaya pembangunan dan harga jual rumah, sehingga diperlukan kebijakan yang mampu menjaga keterjangkauan perumahan bagi masyarakat.

Selain harga tanah, bahan bangunan juga memiliki kontribusi yang besar terhadap biaya pembangunan rumah subsidi. Material konstruksi seperti semen, baja, besi, batu bata, dan keramik merupakan kebutuhan utama dalam proses pembangunan rumah. Para pengembang harus membayar biaya produksi yang lebih tinggi sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bangunan. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmawati menunjukkan bahwa peningkatan harga material konstruksi menyebabkan biaya pembangunan rumah subsidi mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga memengaruhi kemampuan pengembang dalam memenuhi target pembangunan perumahan.[1033]

[1031]"Abubakar Ghifari Bana'mah, Asri Agustiwi, dan Desi Syamsiyah, Perlindungan Konsumen dalam Pembelian Rumah Subsidi di PT. Putra Utama Mandiri Kabupaten Sukoharjo, *International Journal of Indonesian Law and Economy Review* (2025), https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/download/1327/852."

[1032]"Adrian Sutedi, *Hukum Perumahan dan Permukiman*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 52."

[1033]"Siti Rahmawati, Pengaruh Kenaikan Harga Material terhadap Pembangunan Rumah Subsidi, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 12, no. 2 (2022), https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jep/article/view/50777/20245."

Kenaikan harga tanah dan bahan bangunan dapat mengurangi minat pengembang untuk berpartisipasi dalam program rumah subsidi. Pengembang pada dasarnya harus mempertimbangkan keseimbangan antara biaya pembangunan dan keuntungan yang diperoleh. Apabila biaya produksi terus meningkat sementara harga rumah subsidi dibatasi oleh regulasi pemerintah, maka ruang keuntungan pengembang akan semakin kecil. Situasi tersebut berpotensi menyebabkan berkurangnya jumlah rumah subsidi yang dibangun sehingga kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah tidak dapat terpenuhi secara optimal.

Menurut perspektif hukum perdata, terdapat hak dan kewajiban hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam hubungan antara pemerintah, pengembang, lembaga keuangan, dan konsumen. Dalam hubungan tersebut, asas keseimbangan menjadi prinsip penting yang harus diperhatikan. Agus Yudha Hernoko menyatakan bahwa keseimbangan dalam suatu hubungan kontraktual diperlukan untuk menjaga proporsionalitas kepentingan para pihak agar pelaksanaan perjanjian dapat berjalan secara adil dan memberikan manfaat yang setara.[1034]Apabila biaya pembangunan terus meningkat tanpa adanya penyesuaian kebijakan yang memadai, maka keseimbangan tersebut dapat terganggu karena beban yang ditanggung pengembang menjadi lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh.

Dampak lain yang muncul akibat kenaikan harga tanah dan bahan bangunan adalah kemungkinan terjadinya penurunan kualitas rumah subsidi. Dalam beberapa kasus, pengembang berupaya menekan biaya pembangunan dengan menggunakan material yang lebih murah atau melakukan pengurangan spesifikasi bangunan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen sebagai pembeli rumah subsidi. Penelitian yang dilakukan oleh Abubakar Ghifari Bana'mah, Asri Agustiwi, dan Desi Syamsiyah menunjukkan bahwa kualitas bangunan menjadi salah satu aspek yang sering menimbulkan keluhan dari konsumen dalam pembelian rumah subsidi.[1035]

E. KESIMPULAN

Nilai Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berhubungan langsung dengan perubahan biaya bahan bangunan dan lahan yang digunakan untuk menyediakan perumahan bersubsidi. Ketidaksesuaian antara permintaan pembangunan dan bantuan pembiayaan yang tersedia dapat terjadi akibat kenaikan biaya pembangunan yang tidak disertai dengan perubahan nilai pembiayaan. Kemampuan FLPP untuk menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi daerah berpenghasilan rendah dapat terpengaruh oleh keadaan ini. Kenaikan harga tanah dan bahan bangunan juga memberikan dampak terhadap penyediaan rumah subsidi, baik dari segi jumlah maupun kualitas bangunan yang dihasilkan. Peningkatan biaya pembangunan dapat mengurangi kemampuan pengembang dalam menyediakan rumah sesuai kebutuhan masyarakat serta berpotensi memengaruhi kualitas hunian yang ditawarkan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan

[1034]"Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 94."

[1035] Abubakar Ghifari Bana'mah, Asri Agustiwi, dan Desi Syamsiyah, "Perlindungan Konsumen dalam Pembelian Rumah Subsidi di PT. Putra Utama Mandiri Kabupaten Sukoharjo," *International Journal of Indonesian Law and Economy Review* (2025), https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/download/1327/852

penyesuaian kebijakan pembiayaan perumahan secara berkala agar program rumah subsidi tetap berjalan efektif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fuady, Munir. (2015). *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ibrahim, Jhonny. (2012). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.

Idayanti, Soesi. (2022). *Globalisasi Hukum*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.

Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Salim HS. (2016). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sutedi, Adrian. (2015). *Hukum Lelang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Hidayat, Rahmat. (2020). Kedudukan hukum jaminan fidusia dalam pembiayaan konsumen. *Jurnal Arena Hukum*, *13*(3). https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/567

Idayanti, Soesi, Haryadi, T., & Widyastuti, Tri Vena. (2019). Pembangunan hukum bisnis dalam perspektif Pancasila pada era revolusi industri 4.0. *Jurnal Jurisprudence*, *9*(1). https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8091

Marikar Sahib, Nathania Salsabila, Idayanti, Soesi, & Rahayu, Kanti. (2023). Problematika aturan penyelenggara sistem elektronik (PSE) di Indonesia. *Pancasakti Law Journal*, *1*(1). https://ejournal.upstegal.ac.id/index.php/PLJ/article/view/13

Marlina, Rina, & Nugroho, Fajar. (2023). Tanggung jawab perusahaan pembiayaan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, *53*(1). https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/3892

Nurhaliza, Siti. (2022). Perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi jaminan fidusia. *Jurnal Ius Constituendum*, *7*(2). https://journal.unnes.ac.id/sju/iuc/article/view/56321

Patria, I Putu Ngurah. (2025). Efektivitas sistem aplikasi elektronik lelang (E-Auction) dalam administrasi publik. *Jurnal Negara*. https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/negara/article/view/11111

Prasetyo, Dwi. (2022). Status kepemilikan kendaraan bermotor hasil eksekusi fidusia. *Jurnal Yuridis*, *9*(1). https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/4512

Rahayu, Kanti, & Sanusi, K.R. (2019). Hukum yang responsif terhadap revolusi industri 4.0 dalam perspektif Pancasila. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental*. https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PHN/article/view/5458

Rifai, Ahmad. (2021). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap eksekusi jaminan fidusia. *Jurnal RechtsVinding*, *10*(1). https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/808

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

IKLIM USAHA YANG BERKEADILAN BAGI UMKM DI KOTA TEGAL

Rendy Hansen Radita, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu
Rendyhansen12@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Tegal dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkeadilan melalui berbagai instrumen kebijakan dan program pemberdayaan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap pelaku UMKM di Kota Tegal untuk memetakan efektivitas program pemerintah daerah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Tegal menjalankan fungsi krusial sebagai fasilitator, advokat kebijakan, dan jembatan kolaborasi antara sektor swasta dengan komunitas lokal. Fokus utama pengembangan dilakukan melalui dua skema instruksional, yaitu program pelatihan pemberdayaan dan program pelatihan pengembangan, yang terintegrasi dengan kemudahan akses permodalan serta sosialisasi aspek legalitas demi mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata.

Kata Kunci: Iklim Usaha, UMKM, Kota Tegal, Pemberdayaan.

A. PENDAHULUAN

Kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini memperlihatkan tren yang sangat dinamis sekaligus memikat untuk dicermati terutama karena mampu bertahan di tengah guncangan geopolitik global dan fluktuasi pasar domestik yang kian kompleks. Pasca-resesi yang dipicu oleh krisis kesehatan dunia beberapa waktu lalu, momentum kebangkitan nasional terlihat semakin solid melalui angka pertumbuhan produk domestik bruto yang konsisten di jalur positif, di mana akselerasi ini utamanya ditopang oleh performa gemilang di lini industri manufaktur, aktivitas perdagangan internasional yang ekspansif, serta revitalisasi sektor pariwisata yang kembali bergairah.[1036]

Efektivitas pemulihan ini tidak lepas dari intervensi strategis pemerintah melalui orkestrasi kebijakan fiskal yang presisi, pemberian stimulus modal yang masif bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta penyederhanaan regulasi yang berhasil memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan secara menyeluruh. Fenomena ini diperkuat dengan derasnya arus Penanaman Modal Asing (PMA) yang mengalir masuk ke tanah air, sebuah indikator nyata bahwa komunitas investor global masih menaruh kepercayaan tinggi terhadap stabilitas dan prospek jangka panjang pasar Indonesia, walaupun di sisi lain otoritas moneter tetap harus waspada terhadap ancaman inflasi yang merangkak naik serta volatilitas rantai pasok global yang belum sepenuhnya stabil.

Demi memastikan bahwa tren pertumbuhan ini tidak hanya bersifat temporer melainkan berkelanjutan secara jangka panjang, pemerintah Indonesia dituntut untuk terus mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur strategis di seluruh pelosok negeri, melakukan transformasi pendidikan guna mencetak sumber daya manusia yang kompetitif di era digital, serta mengadopsi inovasi teknologi terkini dalam sistem

[1036] Evangeulista, G., Agustin, A., Putra, G. P. E., Pramesti, D. T., & Madiistriyatno, H. (2023). Strategi UMKM dalam menghadapi digitalisasi. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, *16*(1), 33-42.

produksi nasional. Melalui sinergi antara kebijakan makro yang pruden dan transformasi struktural yang konsisten tersebut, visi untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang inklusif dapat tercapai, sehingga kemakmuran yang dihasilkan dapat terdistribusi secara adil dan memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Pada era ketidakpastian ekonomi global yang terus bergejolak akselerasi pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah bertransformasi menjadi pilar strategis dalam memperkokoh struktur ekonomi nasional Indonesia agar lebih resilien. Eksistensi UMKM bukan sekadar pelengkap, melainkan berfungsi sebagai tulang punggung utama pembangunan yang memiliki daya serap tenaga kerja sangat masif serta memberikan kontribusi substansial terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Menyadari peran krusial tersebut, pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait secara agresif menginisiasi berbagai instrumen kebijakan dan program aplikatif yang dirancang untuk mengatasi hambatan fundamental, seperti penyediaan kemudahan akses pembiayaan melalui skema kredit usaha rakyat yang lebih inklusif, serta penyelenggaraan program edukasi berkelanjutan yang mencakup pelatihan teknis hingga pendampingan manajerial guna meng-upgrade kompetensi serta daya saing para pelaku usaha di pasar yang kian kompetitif.[1037]

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan memegang peranan vital dalam mengakselerasi roda perekonomian di berbagai wilayah Indonesia, tidak terkecuali Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Tegal yang berlokasi strategis di Jalan Hang Tuah No. 21, di mana instansi ini bertindak sebagai fasilitator utama bagi para pelaku UMKM lokal yang menghasilkan variasi produk barang maupun jasa yang sangat beragam. Guna memacu level ekspansi dan daya saing sektor tersebut, lembaga ini secara konsisten menginisiasi sekaligus mengimplementasikan berbagai program kerja strategis yang dirancang khusus untuk menggali serta mengoptimalkan potensi ekonomi kerakyatan yang tersebar di seluruh penjuru Kota Tegal. Sebagai representasi otoritas pemerintah di tingkat daerah, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Tegal memikul tanggung jawab besar dalam mengorkestrasi terciptanya ekosistem usaha yang kondusif, stabil, dan suportif bagi pertumbuhan berkelanjutan unit usaha mikro, kecil, maupun menengah agar mampu naik kelas dan memberikan dampak kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat setempat.[1038]

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ilkim usaha I sektor UMKM yang ada di Kota Tegal untuk menciptakan kondusifitas dan iklim yang berkeadilan dalam Penelitian ini. Dalam rangka memperkuat posisi tawar dan jangkauan pasar, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal secara proaktif membangun sinergi strategis dengan multisektor, mulai dari menggandeng swasta hingga berkolaborasi dengan komunitas lokal demi memperlebar jejaring bisnis serta mengeskalasi kompetensi kompetitif para pelaku usaha di tingkat yang lebih tinggi. Institusi ini tidak hanya berperan sebagai pembina teknis, namun juga memegang mandat penting sebagai advokat kebijakan yang berkomitmen penuh dalam mengawal regulasi agar senantiasa selaras dengan kebutuhan dan keberlangsungan hidup sektor usaha kecil di lapangan. Upaya ini diwujudkan melalui pengawasan ketat dan lobi kebijakan guna memastikan bahwa setiap instrumen hukum yang diluncurkan pemerintah memiliki

[1037] Satriaji, V. (2023). Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam kesejahteraan perekonomian negara dan masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, *1*(3), 1-8.
[1038] Wiyototsani, M. F., Alam, G. N., & Dermawan, W. (2024). Paradiplomasi Provinsi Jawa Tengah Dalam Mempromosikan Umkm Jawa Tengah Pada Pameran Internasional (2019-2023). *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, *10*(4).

keberpihakan yang nyata terhadap inklusivitas ekonomi rakyat. Selain itu, sebagai bentuk edukasi publik yang komprehensif, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal juga gencar menyelenggarakan berbagai forum sosialisasi guna membekali para pelaku UMKM dengan pemahaman mendalam mengenai aspek legalitas, hak-hak perlindungan usaha, serta kewajiban administratif yang harus dipenuhi, sehingga tercipta iklim usaha yang profesional, patuh hukum, dan memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berubah.[1039]

Dengan demikian, penulis berharap alam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembuat kebijakan agar dapat menjamin iklim usaha UMKM yang berkeadilan di Masyarakat kota tegal, sedangkan itu, dalam hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pihak – pihak terkait dan Masyarakat dalam menangani kasus ini.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Iklim Usaha yang ada di Kota Tegal saat ini?
2. Bagaimana perlindungan hukum UMKM di Kota Tegal?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang menggunakan metode Penelitian *field resesearch* dengan fokus utama pada analisis lapangan terhadap permasalahan hukum yang diangkat. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengkaji secara mendalam berbagai fenomena yang dikorelasikan dengan dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur pendukung lainnya yang relevan dengan judul Penelitian penulis. Data yang dikumpulkan mencakup bahan hukum primer maupun sekunder, termasuk jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang kemudian diolah melalui pendekatan yuridis untuk memberikan gambaran sistematis mengenai Iklim Usaha UMKM Yang Berkeadilan Di Kota Tegal. Seluruh bahan tersebut dianalisis secara kualitatif agar dapat menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai Iklim Usaha UMKM yang ada di Kota Tegal.

D. HASIL TEMUAN

1. Iklim Usaha yang Berkeadilan Bagi Umkm Di Kota Tegal

Usaha Mikro Kecil Menengah atau yang disingkat (UMKM) adalah jenis bisnis yang berperan penting meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, UMKM mempunyai kontribusi besar dalam perekonomian. Jenis usaha ini dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan besar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bukan merupakan anak usaha atau cabang perusahaan kelas menengah atau besar. Perekonomian suatu negara bergantung dari usaha yang dilakukan oleh rakyatnya.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak lansung dengan usaha yang memenuhi kriteria sesuai dengan Undang-Undang, yaitu dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kriteria Usaha

[1039] Farida, I., Aryanto, A., Hanum, N., Ardi, N., & Mutoati, S. (2022). Digital marketing sebagai strategi meningkatkan konsumen UMKM di Kota Tegal. *Jurnal Abdimas PHB*, *5*(3).

menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu:

1) Usaha Mikro
   a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
   b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).
2) Usaha Kecil
   a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
   b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3) Usaha Menengah
   a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
   b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah)

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian. Peran sektor ini antara lain dalam penciptaan lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, penyediaan barang jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta sebagai sarana untuk pengembangan SDM melalui praktik berwirausaha.

Jumlah pelaku UMKM di Kota Tegal setiap tahunnya terus meningkat. Berdasarkan data Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, jumlah UMKM di Kota Tegal pada tahun 2023 mencapai 141.856 ribu unit Usaha Mikro Kecil Menengah. Peningkatan UMKM ini berkontribusi besar terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tegal. Namun demikian UMKM masih banyak memiliki kelemahan dalam menjalankan usahanya untuk itu dalam melakukan pemberdayaan ini diperlukan perencanaan yang lebih sistematis yang mampu memfasilitasi UMKM dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Sehingga sektor ini dapat *survive* dan berkembang, dapat berperan lebih besar dalam perekonomian daerah.[1040]

Berdasarkan data menurut Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perdagangan Kota Tegal tahun 2023, program pemberdayaan masyarakat diikuti oleh antusias masyarakat Kota Tegal, banyaknya masyarakat yang ikut serta dalam program pemberdayaan masyarakat, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Tegal terus melakukan dorongan agar program pemberdayaan masyarakat terus berdampak positif bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).[1041]

Dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah dan perdagangan Kota Tegal memiliki kewenangan menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat,

[1040] Utami, R. F. A. (2023). *Pengaruh Literasi Keuangan, Akses Permodalan, Motivasi, Minat Menggunakan E-Commerce Dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM Kota Tegal (Studi Empiris Pada UMKM Kota Tegal)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
[1041] Isnaeni, Y. F. (2026). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dan Desain Industri Umkm Di Kota Tegal* (Doctoral Dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).

tujuanya adalah untuk terciptanya UMKM yang bermanfaat dan Sejahtera. Menurut Peraturan Pemerintahn Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dan Perdagangan dapat berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dengan menyediakan akses keuangan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi juga dapat mengadakan program pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi anggotanya, termasuk UMKM, dengan tujuan:

a. Mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang dan berkembang serta berkeadilan.
b. Mengembangkan kemampuan pelaku UMKM untuk menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri.

Untuk mengatasi kemiskinan di Kota Tegal, Dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah dan perdagangan Kota Tegal, melakukan berbagai hal seperti program pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan peran dengan tujuan mengatasi kemiskinan di Kota Tegal. Definisi program pemberdayaan masyarakat adalah sebagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM, Sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.[1042]

2. Perlindungan Hukum Bagi UMKM Di Kota Tegal

Perkembangan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Tegal menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat pesat. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tegal, lonjakan signifikan terlihat dari yang semula hanya berjumlah 1.598 unit pada rentang tahun 2018–2020, melonjak tajam hingga menyentuh angka 9.491 pelaku usaha pada tahun 2024, dan tercatat sebanyak 7.234 unit per September 2025. Sektor ini terbukti menjadi pilar utama perekonomian nasional yang tangguh, bahkan tetap kokoh saat menghadapi krisis moneter tahun 1998 serta berkontribusi nyata dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat setempat.

Perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Tegal yang mengalami lonjakan kuantitas hingga mencapai ribuan unit merupakan pilar krusial demi menjamin kepastian usaha dan keberlanjutan ekonomi, yang mencakup tiga aspek utama yaitu legalitas usaha, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan kepastian kontraktual. Terkait legalitas usaha, kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 bertindak sebagai instrumen perlindungan preventif yang mengintegrasikan perizinan dasar sekaligus memberikan imunitas bagi UMKM dari penertiban sewenang-wenang serta membuka akses formal terhadap pembiayaan perbankan, sementara kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 hadir sebagai perlindungan dua arah yang menjamin hak keamanan konsumen sekaligus meningkatkan nilai jual produk produsen di pasar nasional. Pada aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia menganut sistem *first-to-file* sesuai UU Nomor 20 Tahun 2016, yang berarti hak eksklusif dan perlindungan represif berupa hak gugat atas pencurian ide

[1042] Krisdiyawati, K., & Maulidah, H. (2023). Analisis implementasi akuntansi digital guna pencatatan keuangan pada umkm. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, *6*(1), 100-106.

atau peniruan produk hanya akan lahir setelah merek tersebut didaftarkan secara resmi ke DJKI; tanpa pendaftaran ini, UMKM di Kota Tegal berada dalam posisi yang sangat rentan digugat oleh kompetitor lain yang mendaftar lebih awal meskipun UMKM lokal telah menggunakan merek tersebut terlebih dahulu. Sementara itu, dalam hal hubungan kontraktual baik dengan mitra bisnis maupun karyawan, kebiasaan pelaku usaha yang hanya mengandalkan asas kepercayaan tanpa dokumen tertulis harus diubah dengan menerapkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, di mana pembuatan kontrak kerja sama (PKS) dan kontrak ketenagakerjaan secara tertulis wajib dilakukan sebagai alat bukti hukum yang paling kuat demi memitigasi risiko wanprestasi, kebocoran rahasia dagang, serta sengketa perburuhan di masa mendatang. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang komprehensif bagi UMKM Kota Tegal tidak dapat tegak secara mandiri melainkan memerlukan integrasi aktif antara kesadaran hukum dari pelaku usaha untuk mengurus NIB, sertifikasi halal gratis (Sehati), dan pendaftaran merek, yang didukung secara proaktif oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tegal melalui penyediaan klinik konsultasi hukum bersama akademisi agar sektor ekonomi yang menjadi saka guru bangsa ini memiliki imunitas yuridis yang kuat dalam menghadapi dinamika pasar modern.

E. KESIMPULAN

Maka dari pembahasan diatas penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jumlah UMKM di kota tegal yang mengalami peningkatan setiap tahunnya maka Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tegal melaksanakan program pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan peran dengan tujuan mengatasi kemiskinan di Kota Tegal. Definisi program pemberdayaan masyarakat adalah sebagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM, Sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
2. Perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Tegal yang mengalami lonjakan kuantitas hingga mencapai ribuan unit merupakan pilar krusial demi menjamin kepastian usaha dan keberlanjutan ekonomi, yang mencakup tiga aspek utama yaitu legalitas usaha, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan kepastian kontraktual. Terkait legalitas usaha, kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 bertindak sebagai instrumen perlindungan preventif yang mengintegrasikan perizinan dasar sekaligus memberikan imunitas bagi UMKM dari penertiban sewenang-wenang serta membuka akses formal terhadap pembiayaan perbankan

DAFTAR PUSTAKA

Evangeulista, G., Agustin, A., Putra, G. P. E., Pramesti, D. T., & Madiistriyatno, H. (2023). Strategi UMKM dalam menghadapi digitalisasi. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, *16*(1), 33-42.

Farida, I., Aryanto, A., Hanum, N., Ardi, N., & Mutoati, S. (2022). Digital marketing sebagai strategi meningkatkan konsumen UMKM di Kota Tegal. *Jurnal Abdimas PHB*, *5*(3).

Isnaeni, Y. F. (2026). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dan Desain Industri Umkm Di Kota Tegal* (Doctoral Dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).

Krisdiyawati, K., & Maulidah, H. (2023). Analisis implementasi akuntansi digital guna pencatatan keuangan pada umkm. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, *6*(1), 100-106.

Satriaji, V. (2023). Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam kesejahteraan perekonomian negara dan masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, *1*(3), 1-8.

Utami, R. F. A. (2023). *Pengaruh Literasi Keuangan, Akses Permodalan, Motivasi, Minat Menggunakan E-Commerce Dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM Kota Tegal (Studi Empiris Pada UMKM Kota Tegal)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

Wiyototsani, M. F., Alam, G. N., & Dermawan, W. (2024). Paradiplomasi Provinsi Jawa Tengah Dalam Mempromosikan Umkm Jawa Tengah Pada Pameran Internasional (2019-2023). *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, *10*(4).

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK INTEGRASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLAWI

Restu Aji Pangestu, Siswanto, Erwin Aditya Pratama
restuajipangestu1@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi hak integrasi narapidana yang meliputi asimilasi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan restoratif sekaligus mengurai persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum positif, implementasi, serta faktor penghambat pemberian hak integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi. Jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris (*socio-legal research*) yang ditempuh melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis, sumber data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder bersumber dari bahan hukum primer (UUD NRI 1945, UU No. 39/1999, UU No. 22/2022, Permenkumham No. 7/2022, Keputusan Kepala Lapas Slawi 2026), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu), dan dilengkapi berupa data statistik Ditjen PAS dan dokumen resmi Lapas Slawi 2026. Pengumpulan data dilaksanakan melalui triangulasi tiga metode, yakni wawancara mendalam pada 12–13 Mei 2026, observasi non-partisipatif, dan studi dokumen. Pengolahan data ditempuh melalui pendekatan kualitatif yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konstruksi normatif hak integrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 telah koheren dan selaras dengan paradigma keadilan restoratif, dengan pergeseran status hak integrasi dari *privilege* menjadi *entitlement*. Implementasi di Lapas Kelas IIB Slawi berjalan efektif untuk ketiga bentuk hak integrasi, ditandai peningkatan realisasi asimilasi sebesar 70% dan inovasi pelayanan proaktif "Radar Integrasi". Faktor penghambat yang teridentifikasi bersifat membatasi optimalisasi, bukan menghentikan pelaksanaan, meliputi kluster struktural-sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan sosiologis-keluarga. Penelitian merekomendasikan penguatan personel Wali Pemasyarakatan, penguatan sarana pengawasan, institusionalisasi penjaminan komunitas, serta pengembangan inovasi berbasis teknologi.

Kata Kunci: Hak Integrasi; Asimilasi; Keadilan Restoratif; Reintegrasi Sosial; Pemasyarakatan.

A. PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi krisis kapasitas lembaga pemasyarakatan yang semakin mengkhawatirkan. Jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan secara nasional telah melampaui kapasitas optimal sehingga tingkat hunian mencapai 203%.[1043] Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi, fenomena serupa terjadi dengan tingkat hunian mencapai sekitar 165% dari kapasitas ideal pada tahun 2023 dan terus meningkat.[1044] Kondisi ini bukan semata persoalan teknis administratif, melainkan mencerminkan urgensi pengelolaan siklus pembinaan

[1043]Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Data Statistik Pemasyarakatan Nasional Tahun 2024," diakses 12 Mei 2026, http://sdppublik.ditjenpas.go.id.
[1044]Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi, "Data Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi Tahun 2023," observasi oleh penulis, Slawi, 12 Mei 2026.

narapidana secara efektif dan berkeadilan, termasuk pelaksanaan hak integrasi yang meliputi asimilasi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat.

Secara normatif, negara telah membangun kerangka hukum yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan menegaskan bahwa hak integrasi merupakan hak subjektif narapidana yang dijamin secara imperatif. Ketentuan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022. Pembaruan paling fundamental terletak pada pergeseran status hak integrasi dari *privilege* yang bergantung pada diskresi pejabat menjadi *entitlement* yang dapat dituntut pemenuhannya secara hukum.[1045]

Meskipun regulasi telah memadai, terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yang menuntut kajian empiris. Penelitian terdahulu cenderung menganalisis satu bentuk hak integrasi secara terpisah, berlokasi di lembaga pemasyarakatan kelas I, dan belum menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 sebagai tolok ukur. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis ketiga bentuk hak integrasi (asimilasi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat) secara komparatif di lembaga pemasyarakatan kelas menengah di wilayah non-metropolitan, menggunakan kerangka Teori Keadilan Restoratif[1046] dan Konsep Reintegrasi Sosial.[1047]

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan. Pertama, pengaturan hukum positif Indonesia mengenai hak integrasi yang meliputi asimilasi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan peraturan pelaksanaannya. Kedua, implementasi pemberian hak integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi ditinjau dari kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Ketiga, faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian hak integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi beserta upaya penyelesaiannya dalam perspektif sistem pemasyarakatan yang berkeadilan restoratif.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris (*socio-legal research*) yaitu penelitian yang mengkaji bekerjanya hukum secara nyata dalam masyarakat untuk melihat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.[1048] Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang diteliti. Rumusan masalah pertama bersifat notmatif sehingga menuntut penelusuran kaidah hukum positif; namun rumusan masalah kedua dan ketiga merupakan persoalan empiris yang tidak bisa dijawab semata-mata melalui penafsiran teks peraturan. Bagaimana hak integrasi benar-benar dilaksanakan, sejauh mana praktik di lapangan selaras dengan norma, serta hambatan apa yang muncul dalam pelaksanaannya, hanya dapat diungkap melalui pengamatan langsung terhadap perilaku hukum aparat dan

[1045]Lilik Mulyadi, *Sistem Pemasyarakatan dan Pembinaan Narapidana di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2018), 75.
[1046]Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), 4.
[1047]Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 112.
[1048]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 14.

narapidana di lokasi penelitian. Oleh karena itu, pendekatan hukum normatif murni dipandang tidak memadai, sedangkan pendekatan yuridis empiris memungkinkan peneliti menempatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 sebagai tolok ukur normatif (*das sollen*) sekaligus menguji realisasinya pada praktik penyelenggaraan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi (*das sein*). Penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan memadukan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 sebagai standar normatif, serta pendekatan sosiologis (*sociological approach*) untuk mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang hidup di tengah masyarakat.[1049] Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi sebagai lokasi penelitian dilakukan secara purposif, dengan pertimbangan bahwa lembaga pemasyarakatan kelas menengah di wilayah non-metropolitan memiliki karakteristik implementatif yang belum banyak diteliti namun representatif terhadap mayoritas lembaga pemasyarakatan di Indonesia.. Sumber data terdiri atas data primer berupa wawancara mendalam dan observasi langsung, serta data sekunder berupa bahan hukum primer (UUD NRI 1945, UU No. 39/1999, UU No. 22/2022, Permenkumham No. 7/2022, Keputusan Kepala Lapas Slawi 2026), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu), dan dilengkapi data pendukung berupa data statistik Ditjen PAS dan dokumen resmi Lapas Slawi 2026. Pengumpulan data dilaksanakan melalui triangulasi tiga metode, yakni wawancara mendalam pada 12–13 Mei 2026, observasi non-partisipatif, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.[1050]

D. HASIL TEMUAN

1. Pengaturan Hukum Positif Tentang Hak Integrasi

Penelitian menemukan bahwa kerangka normatif hak integrasi di Indonesia tersusun secara hierarkis dari Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, hingga Keputusan Kepala Lapas Kelas IIB Slawi tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan, hak integrasi narapidana dibangun di atas konstruksi normatif yang hierarkis dan saling melengkapi. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menetapkan tiga syarat kumulatif yang wajib dipenuhi narapidana, yaitu berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan menunjukkan penurunan tingkat risiko residivisme. Ketiga syarat tersebut diukur melalui dua instrumen asesmen, yakni Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana yang berlaku untuk seluruh bentuk hak integrasi, serta Instrumen Sistem Penilaian Narapidana yang khusus berlaku untuk pembebasan bersyarat.

Pemetaan komparatif menunjukkan adanya gradasi persyaratan yang berbanding lurus dengan derajat kebebasan. Asimilasi mensyaratkan minimal setengah masa pidana dengan status pengawasan tetap pada lembaga pemasyarakatan, sedangkan cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat mensyaratkan minimal dua per tiga masa pidana di bawah bimbingan Balai

[1049]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2012), 52.
[1050]Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. ke-3 (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), 31–33.

Pemasyarakatan.[1051] Pergeseran status hak integrasi dari *privilege* menjadi *entitlement* memiliki implikasi yuridis yang signifikan, yaitu penolakan atau keterlambatan pemberian hak integrasi kepada narapidana yang telah memenuhi syarat dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak subjektif yang dijamin undang-undang.

Dievaluasi melalui Teori Keadilan Restoratif, kerangka normatif tersebut telah mengadopsi nilai-nilai restoratif secara substansial pada tataran *das sollen*.[1052] Keselarasan ini diperkuat oleh kesesuaiannya dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan *The Nelson Mandela Rules* Tahun 2015, khususnya Rule 4 yang menegaskan bahwa tujuan utama pidana penjara adalah perlindungan masyarakat melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.[1053] Dengan demikian, pada tataran teks regulasi tidak ditemukan kontradiksi yang dapat menimbulkan ketidakpastian implementasi.

2. Implementasi Pemberian Hak Integrasi di Lapas Kelas IIB Slawi

Kondisi institusional Lapas Kelas IIB Slawi memberikan konteks penting bagi pemahaman implementasi hak integrasi. Kapasitas ideal lembaga hanya 226 warga binaan, namun jumlah penghuni faktual mencapai 425 warga binaan yang terdiri atas 354 narapidana dan 71 tahanan, sehingga tingkat hunian mencapai 188,1% dari kapasitas ideal.[1054] Kondisi ini justru memperkuat urgensi pelaksanaan hak integrasi sebagai instrumen dekonsentrasi penghuni yang legal dan beretika. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, seluruh permohonan hak integrasi diproses sesuai persyaratan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tanpa pengecualian.[1055] Pada tataran implementasi, ketiga bentuk hak integrasi telah berjalan sesuai prosedur, dengan capaian paling menonjol berupa peningkatan realisasi asimilasi sebesar 70%. Rekapitulasi realisasi pemberian hak integrasi selama dua tahun terakhir tersaji dalam Tabel 1.

Tabel 1. Realisasi Pemberian Hak Integrasi di Lapas Kelas IIB Slawi Tahun 2024–2025

No.	Jenis Hak Integrasi	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Perubahan
1.	Asimilasi	10 (4,8%)	17 (9,9%)	+70,0%
2.	Cuti Bersyarat	49 (23,8%)	39 (22,7%)	−20,4%
3.	Pembebasan Bersyarat	147 (71,4%)	116 (67,4%)	−21,1%
4.	**Total**	**206 (100%)**	**172 (100%)**	**−16,5%**

Sumber: Data Subseksi Registrasi Lapas Kelas IIB Slawi, diolah peneliti (2026); diverifikasi melalui wawancara.

[1051]Mulyadi, *Sistem Pemasyarakatan dan Pembinaan Narapidana di Indonesia*, 88.
[1052]Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, 120.
[1053]United Nations Office on Drugs and Crime, "The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Nelson Mandela Rules)," diakses 12 Mei 2026, https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf.
[1054]Hamja, "Pembaruan Kebijakan Pemidanaan dalam Rangka Mengatasi Faktor Penyebab Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 3 (2024): 263, https://doi.org/10.14710/mmh.53.3.2024.261-270.
[1055]Brian Dwi Ariesto Sidik (Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Lapas Kelas IIB Slawi), wawancara oleh penulis, Slawi, 12 Mei 2026.

Implementasi di Lapas Kelas IIB Slawi menunjukkan inovasi institusional yang melampaui standar minimal regulasi, yaitu sistem pelayanan proaktif "Radar Integrasi". Melalui sistem ini, berkas usulan hak integrasi diproses sejak enam bulan sebelum tanggal pemenuhan syarat masa pidana, sehingga ketika narapidana secara formal memenuhi syarat, seluruh berkas telah lengkap dan siap diproses oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan.[1056] Sistem ini ditunjang layanan *self-service* berbasis Sistem Database Pemasyarakatan yang memungkinkan narapidana dan keluarga memantau status usulan secara mandiri. Inovasi semacam ini dinilai sebagai kreativitas birokratis efektif yang patut direplikasi secara nasional.[1057]

Bukti empiris realisasi menunjukkan temuan yang menggembirakan. Realisasi asimilasi meningkat 70%, dari 10 orang pada 2024 menjadi 17 orang pada 2025.[1058] Pembebasan bersyarat tetap mendominasi dengan proporsi 71,4% pada 2024 dan 67,4% pada 2025 sebagai konsekuensi komposisi demografis penghuni yang mayoritas berpidana menengah-panjang.[1059] Meskipun total penerima hak integrasi menurun 16,5% dari 206 menjadi 172 orang, penurunan tersebut bukan disebabkan pengetatan kebijakan melainkan fluktuasi alami komposisi penghuni yang mencapai ambang masa pidana, suatu variabel di luar kendali manajemen lembaga.[1060] Dinilai melalui Konsep Reintegrasi Sosial, peningkatan realisasi asimilasi bermakna strategis karena asimilasi merupakan tangga transisi paling gradual dalam rantai reintegrasi.[1061]

3. Faktor Penghambat dan Upaya Penyelesaian Pemberian Hak Integrasi di Lapas Kelas IIB Slawi

Dianalisis melalui kerangka efektivitas hukum, faktor penghambat optimalisasi pelaksanaan hak integrasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kluster yang saling berkaitan. Kluster pertama bersifat struktural-sumber daya manusia, yaitu defisit kuantitatif Wali Pemasyarakatan terhadap 354 narapidana yang diperparah tingkat hunian 188,1%, sehingga berpotensi mereduksi kedalaman pengisian instrumen asesmen sebagai basis objektif keputusan Tim Pengamat Pemasyarakatan.[1062] Temuan ini memiliki resonansi dengan penelitian terdahulu yang menemukan hambatan serupa pada personel fungsional di lembaga pemasyarakatan lain.[1063]

Kluster kedua bersifat sarana-prasarana, yaitu keterbatasan kapasitas pengawasan dan koordinasi yang menyertai peningkatan volume pelaksanaan hak integrasi, khususnya asimilasi yang menuntut pengawasan melekat dari lembaga pemasyarakatan.[1064] Kluster ketiga bersifat sosiologis-keluarga, yaitu kesulitan

[1056]Aris Hasan (Kepala Subseksi Registrasi Lapas Kelas IIB Slawi), wawancara oleh penulis, Slawi, 12 Mei 2026.
[1057]Ibid.
[1058]Ibid.
[1059]Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Data Statistik Pemasyarakatan Nasional Tahun 2024."
[1060]Aris Hasan, wawancara, 12 Mei 2026.
[1061]Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, 120.
[1062]Brian Dwi Ariesto Sidik, wawancara, 12 Mei 2026.
[1063]Satria Nenda Eka Saputra dan Muridah Isnawati, "Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia," *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 1 (2022): 60, https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.3822.
[1064]Brian Dwi Ariesto Sidik, wawancara, 12 Mei 2026.

sebagian narapidana memperoleh surat jaminan keluarga untuk cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat akibat hubungan keluarga yang rusak, hambatan jarak geografis, dan keterbatasan ekonomi keluarga.[1065] Dianalisis melalui Konsep Reintegrasi Sosial, hambatan ini signifikan karena dukungan keluarga merupakan faktor protektif terpenting dalam keberhasilan reintegrasi. Menariknya, asimilasi tidak terkendala syarat jaminan keluarga sehingga berpotensi menjadi jalur reintegrasi yang lebih inklusif.[1066]

Upaya penyelesaian menuntut respons kebijakan berjenjang. Pertama, mengatasi defisit Wali Pemasyarakatan melalui pemetaan ulang formasi dan penambahan jabatan fungsional disertai digitalisasi instrumen asesmen. Kedua, memperkuat mekanisme koordinasi pengawasan antara Lapas Kelas IIB Slawi dengan Balai Pemasyarakatan Pekalongan melalui protokol pengawasan bersama. Ketiga, mengembangkan Standar Operasional Prosedur penjaminan komunitas sebagai alternatif jaminan keluarga, sekaligus mengoptimalkan asimilasi sebagai jalur inklusif. Keempat, mengembangkan inovasi "Radar Integrasi" melalui notifikasi otomatis berbasis *WhatsApp Gateway* kepada keluarga narapidana.[1067] Dalam perspektif sinergis Teori Keadilan Restoratif dan Konsep Reintegrasi Sosial, capaian Lapas Kelas IIB Slawi dalam merealisasikan ketiga bentuk hak integrasi secara konsisten merupakan langkah nyata menuju terwujudnya keadilan restoratif dan reintegrasi sosial yang berhasil.[1068]

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik tiga kesimpulan. Pertama, pengaturan hukum positif mengenai hak integrasi di Indonesia telah tersusun secara hierarkis dan koheren, mulai dari Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022, hingga Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi. Kerangka tersebut menempatkan asimilasi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat sebagai hak subjektif dengan persyaratan yang bergradasi sesuai derajat kebebasannya, sekaligus menandai pergeseran status hak integrasi dari *privilege* menjadi *entitlement*. Ditinjau melalui Teori Keadilan Restoratif, kerangka normatif ini telah selaras dengan paradigma keadilan restoratif serta sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan *The Nelson Mandela Rules* Tahun 2015, sehingga pada tataran *das sollen* tidak ditemukan kontradiksi normatif.

Kedua, implementasi pemberian hak integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi telah berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 untuk ketiga bentuk hak integrasi, kendati lembaga menghadapi tingkat hunian 188,1%. Efektivitas tersebut ditandai dengan peningkatan realisasi asimilasi sebesar 70% serta lahirnya inovasi pelayanan proaktif "Radar Integrasi" yang memproses berkas usulan sejak enam bulan sebelum narapidana memenuhi syarat. Penurunan total penerima sebesar 16,5% bukan disebabkan pengetatan kebijakan, melainkan fluktuasi alamiah komposisi penghuni yang berada di luar kendali manajemen lembaga. Dinilai melalui Konsep

[1065]Narapidana 2 dan Narapidana 3 (penerima cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat Lapas Kelas IIB Slawi), wawancara oleh penulis, Slawi, 13 Mei 2026.
[1066]Imam Mujahidin (Staf Pembinaan Lapas Kelas IIB Slawi), wawancara oleh penulis, Slawi, 13 Mei 2026.
[1067]Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, 120.
[1068]Mulyadi, *Sistem Pemasyarakatan dan Pembinaan Narapidana di Indonesia*, 142.

Reintegrasi Sosial, capaian tersebut mencerminkan keselarasan praktik (*das sein*) dengan norma (*das sollen*).

Ketiga, faktor penghambat yang teridentifikasi bersifat membatasi optimalisasi dan bukan menghentikan pelaksanaan, yang terklasifikasi ke dalam tiga kluster, yaitu kluster struktural-sumber daya manusia berupa defisit Wali Pemasyarakatan, kluster sarana-prasarana berupa keterbatasan kapasitas pengawasan, dan kluster sosiologis-keluarga berupa kesulitan memperoleh jaminan keluarga. Upaya penyelesaiannya menuntut respons kebijakan berjenjang, meliputi penguatan formasi Wali Pemasyarakatan disertai digitalisasi instrumen asesmen, penguatan koordinasi pengawasan dengan Balai Pemasyarakatan Pekalongan, institusionalisasi penjaminan komunitas sebagai alternatif jaminan keluarga, serta pengembangan inovasi berbasis teknologi. Dengan demikian, konsistensi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi dalam merealisasikan ketiga bentuk hak integrasi merupakan langkah nyata menuju perwujudan keadilan restoratif dan keberhasilan reintegrasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Aris Hasan. Kepala Subseksi Registrasi. Wawancara oleh penulis. Slawi, 12 Mei 2026.

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Brian Dwi Ariesto Sidik. Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik. Wawancara oleh penulis. Slawi, 12 Mei 2026.

Hamja, "Pembaruan Kebijakan Pemidanaan dalam Rangka Mengatasi Faktor Penyebab Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 3 (2024): 261–270. https://doi.org/10.14710/mmh.53.3.2024.261-270.

Imam Mujahidin. Staf Pembinaan. Wawancara oleh penulis. Slawi, 13 Mei 2026.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. “Data Statistik Pemasyarakatan Nasional Tahun 2024.” Diakses 12 Mei 2026. http://sdppublik.ditjenpas.go.id.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi ke-3. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.

Mulyadi, Lilik. *Sistem Pemasyarakatan dan Pembinaan Narapidana di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2018.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Rofiq Anwar. Staf Registrasi. Wawancara oleh penulis. Slawi, 13 Mei 2026.

Saputra, Satria Nenda Eka, dan Muridah Isnawati. "Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 1 (2022): 52–70. https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.3822.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

United Nations Office on Drugs and Crime. "The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Nelson Mandela Rules)." Diakses 12 Mei 2026. https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf.

Zulfa, Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TAMBANG TANPA IPPKH BERBASIS PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Rian Hidayat, Tiyas Vika Widyastuti, Fajar Dian Aryani
rianh3774@gmail.com

ABSTRAK

Aktivitas pertambangan dalam kawasan hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) menimbulkan persoalan hukum karena berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan serta menunjukkan lemahnya kepatuhan korporasi terhadap ketentuan perizinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kegiatan pertambangan tanpa IPPKH berdasarkan hukum positif Indonesia serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan lingkungan di wilayah Sulawesi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup, serta literatur hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan tanpa IPPKH tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi dapat menimbulkan konsekuensi pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum kehutanan dan lingkungan hidup. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila kegiatan tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi, memberikan keuntungan, atau terjadi akibat lemahnya pengawasan perusahaan. Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepatuhan hukum pelaku usaha serta mendukung perlindungan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Kata Kunci: Pidana Korporasi; Izin Kehutanan; Pertambangan Ilegal; Perlindungan Lingkungan; Kawasan Hutan.

A. PENDAHULUAN

Manajemen sumber daya alam di Indonesia beroperasi berdasarkan doktrin kepemilikan negara, yang memberdayakan pemerintah untuk meregulasi penggunaan sumber daya mineral demi kemaslahatan publik. Operasi pertambangan, sebagai komponen integral dari pemanfaatan aset alam, harus dijalankan dengan mempertimbangkan harmonisasi antara keuntungan ekonomis dan pelestarian lingkungan. Kerangka peraturan yang jelas adalah esensial untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya mineral tidak mengakibatkan degradasi ekologis yang bertentangan dengan pilar pembangunan lestari.

Sektor pertambangan memegang peranan krusial dalam kemajuan nasional, berkontribusi pada investasi, pendapatan negara, dan akselerasi ekonomi regional. Sulawesi merupakan salah satu sentra aktivitas pertambangan mineral yang mengalami pertumbuhan signifikan, terutama didorong oleh permintaan yang meningkat akan mineral strategis. Kegiatan pertambangan yang berdampak pada area hutan memicu isu hukum terkait pemanfaatan area tersebut mensyaratkan adanya prosedur perizinan spesifik sebagai sarana kontrol oleh negara.

Area hutan memiliki peran ekologis, oleh karena itu, pemanfaatannya untuk kegiatan pertambangan tidak dapat terlepas dari regulasi hukum kehutanan. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) merupakan instrumen legal yang mengatur penggunaan area hutan untuk aktivitas di luar kehutanan, termasuk sektor

pertambangan. Ketentuan IPPKH tidak hanya berfungsi sebagai otorisasi administratif, tetapi juga sebagai mekanisme mitigasi terhadap potensi degradasi lingkungan yang timbul dari aktivitas komersial.

Praktik pertambangan menunjukkan adanya persoalan ketika korporasi telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), tetapi belum memenuhi kewajiban penggunaan kawasan hutan melalui IPPKH. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan hubungan antara rezim hukum pertambangan dan kehutanan yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Aktivitas pertambangan tanpa IPPKH berpotensi menimbulkan implikasi hukum karena penggunaan kawasan hutan tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum kehutanan maupun lingkungan hidup.

pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan respons hukum terhadap kecenderungan kejahatan yang sedang berkembang, yakni kejahatan massal yang pada umumnya dilakukan melalui entitas bisnis, terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan pertambangan. Sebuah korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi, dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan, atau terjadi akibat kurangnya pengawasan terhadap kegiatan bisnis. Pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan karena proses penegakan hukum tidak hanya menargetkan individu sebagai pemilik usaha perorangan atau pemilik korporasi, melainkan juga menindak entitas bisnis itu sendiri dalam aktivitas ekonominya

Penelitian terdahulu mengenai pertambangan dalam kawasan hutan masih banyak menitikberatkan pada aspek administrasi perizinan dan pengawasan pemerintah. Kajian yang menghubungkan pelanggaran kewajiban IPPKH dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perspektif perlindungan lingkungan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi tambang tanpa IPPKH serta implikasinya terhadap perlindungan lingkungan di wilayah Sulawesi Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kegiatan pertambangan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana implikasi pertanggungjawaban pidana korporasi tambang tanpa IPPKH terhadap perlindungan lingkungan di wilayah Sulawesi Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Kajian ini mengadopsi pendekatan riset hukum normatif, yang menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap kaidah hukum positif terkait akuntabilitas pidana korporasi ekstraktif yang beroperasi tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), khususnya dalam kerangka perlindungan ekologis. Riset hukum normatif dilaksanakan melalui pemeriksaan komprehensif terhadap sumber hukum, meliputi prinsip-prinsip yuridis, legislasi yang berlaku, dan kerangka konseptual yang relevan dengan isu yang diinvestigasi. Metodologi yang dipergunakan mencakup pendekatan statutori, yang melibatkan studi kritis terhadap regulasi sektoral kehutanan, pertambangan, pelestarian lingkungan, serta disposisi hukum mengenai tanggung jawab pidana korporasi, dan pendekatan konseptual guna mengartikulasikan pemahaman mengenai doktrin pidana korporasi dan mekanisme perlindungan hukum lingkungan. umber hukum yang dikaji meliputi

sumber primer berupa legislasi, sumber sekunder yang mencakup literatur ilmiah, publikasi periodik, dan riset terdahulu, serta sumber tersier sebagai materi pendukung. Pengumpulan sumber hukum dilaksanakan melalui penelitian literatur (library research) dengan menelaah berbagai korpus literatur hukum yang relevan dengan aktivitas ekstraksi sumber daya alam di dalam area hutan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan. Seluruh sumber hukum tersebut dianalisis secara kualitatif-preskriptif, yang melibatkan interpretasi terhadap kaidah hukum guna menguraikan regulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi serta dampak-dampaknya terhadap konservasi lingkungan di yurisdiksi Sulawesi, Indonesia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa IPPKH Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Aktivitas ekstraktivitas sumber daya alam yang tergolong dalam industri pertambangan secara inheren dibebani dengan potensi risiko lingkungan yang signifikan, oleh karena itu pelaksanaannya harus patuh terhadap kerangka regulasi hukum yang berlaku. Klaim negara atas sumber daya alam tidak hanya memberikan otorisasi untuk manajemen pertambangan, tetapi juga memposisikan negara sebagai entitas pengatur guna mencegah degradasi ekologis akibat eksploitasi. Regulasi hukum dalam sektor pertambangan semestinya diinterpretasikan sebagai manifestasi dari keselarasan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab pelestarian lingkungan.

Pemanfaatan area hutan untuk keperluan aktivitas pertambangan tunduk pada prosedur hukum yang spesifik, mengingat hutan merupakan kategori wilayah yang mendapatkan proteksi hukum istimewa dalam sistem perundang-undangan Indonesia.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan berdasarkan izin dari pemerintah. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) menjadi instrumen pengendalian agar aktivitas pertambangan dalam kawasan hutan tetap memperhatikan fungsi ekologis dan prinsip keberlanjutan.

Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak secara otomatis memberikan hak kepada korporasi untuk melakukan kegiatan eksploitasi apabila wilayah pertambangan berada dalam kawasan hutan. Korporasi tetap memiliki kewajiban memenuhi persyaratan penggunaan kawasan hutan melalui IPPKH atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) sesuai perkembangan regulasi. Kegiatan pertambangan yang dilakukan hanya berdasarkan IUP tanpa memenuhi kewajiban izin kawasan hutan dapat menimbulkan konsekuensi hukum karena terdapat pelanggaran terhadap rezim hukum kehutanan.

Pelanggaran terhadap kewajiban IPPKH tidak hanya dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi dalam kondisi tertentu dapat masuk ke dalam ruang lingkup hukum pidana. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan melarang penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, termasuk kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas korporasi yang memanfaatkan kawasan hutan tanpa dasar perizinan yang sah dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan perkembangan hukum pidana modern yang mengakui bahwa pelaku tindak pidana tidak hanya terbatas

pada manusia, tetapi juga badan hukum. Korporasi dapat bertanggung jawab apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha, memberikan keuntungan bagi korporasi, atau terjadi akibat kelalaian sistem pengawasan perusahaan. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana bertujuan mencegah badan usaha berlindung di balik struktur organisasi ketika terjadi pelanggaran hukum.

Pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 memberikan pedoman mengenai penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi di Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, kesalahan korporasi dapat dilihat dari adanya keuntungan yang diperoleh, pembiaran terhadap tindak pidana, atau kegagalan melakukan langkah pencegahan dan pengawasan. Ketentuan tersebut relevan diterapkan terhadap korporasi tambang tanpa IPPKH karena keputusan melakukan aktivitas pertambangan umumnya merupakan bagian dari kebijakan dan kegiatan usaha perusahaan.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam bidang lingkungan juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi tersebut memberikan dasar bahwa badan usaha dapat dikenakan sanksi pidana apabila kegiatan yang dilakukan menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa hukum lingkungan Indonesia telah mengadopsi pendekatan yang memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban atas dampak ekologis dari aktivitas usahanya.

Persoalan utama dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terletak pada pembuktian hubungan antara tindakan perusahaan dan terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum sering kali masih berorientasi pada pertanggungjawaban individu pengurus dibandingkan melihat kesalahan yang bersumber dari sistem dan kebijakan perusahaan. Pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi diperlukan agar perusahaan yang memperoleh manfaat dari kegiatan pertambangan tanpa IPPKH tetap dapat dimintai tanggung jawab hukum.

Berdasarkan pengaturan hukum positif Indonesia, korporasi tambang yang melakukan kegiatan dalam kawasan hutan tanpa IPPKH dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sepanjang terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan keterkaitan perbuatan tersebut dengan kepentingan korporasi. Pengaturan dalam hukum kehutanan, lingkungan hidup, dan hukum pidana korporasi menunjukkan adanya dasar hukum untuk meminta tanggung jawab badan usaha atas pelanggaran penggunaan kawasan hutan. Pertanggungjawaban pidana tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan kepatuhan korporasi sekaligus memperkuat perlindungan lingkungan hidup.

2. Implikasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tambang Tanpa IPPKH terhadap Perlindungan Lingkungan di Wilayah Sulawesi Indonesia

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kegiatan pertambangan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) memiliki hubungan erat dengan upaya perlindungan lingkungan karena aktivitas pertambangan merupakan kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap keberlanjutan ekosistem. Penggunaan kawasan hutan tanpa mekanisme perizinan yang sah dapat menghilangkan fungsi pengawasan negara terhadap potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh korporasi. Penerapan pertanggungjawaban pidana diperlukan agar kegiatan usaha

tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dalam wilayah Sulawesi menjadi salah satu daerah dengan perkembangan aktivitas pertambangan mineral yang signifikan, terutama pada sektor nikel yang banyak beroperasi pada wilayah yang berdekatan atau berada dalam kawasan hutan. Peningkatan aktivitas pertambangan tersebut membawa konsekuensi meningkatnya risiko kerusakan lingkungan apabila tidak disertai kepatuhan terhadap instrumen perizinan kehutanan. Pelanggaran terhadap kewajiban IPPKH dapat berdampak terhadap deforestasi, perubahan bentang alam, penurunan kualitas lingkungan, serta terganggunya fungsi ekologis kawasan hutan.

IPPKH memiliki sebagai fungsi instrumen pencegahan karena di dalamnya terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan. Ketidakpatuhan korporasi terhadap kewajiban tersebut menunjukkan lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam kegiatan usaha yang memiliki risiko lingkungan. Pengabaian kewajiban perizinan kehutanan menunjukkan bahwa persoalan tambang tanpa IPPKH tidak dapat hanya ditempatkan sebagai masalah administrasi, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan kepentingan ekologis masyarakat.

Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi memberikan implikasi terhadap perubahan paradigma penegakan hukum lingkungan dari pendekatan yang hanya berfokus pada pelaku individu menuju pertanggungjawaban terhadap badan usaha sebagai penerima manfaat. Korporasi sebagai organisasi memiliki kemampuan mengambil keputusan, mengendalikan kegiatan usaha, serta memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan sehingga dapat menjadi subjek pertanggungjawaban hukum. Pidana terhadap korporasi bertujuan memastikan bahwa perusahaan tidak dapat menghindari tanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi dalam lingkup kegiatan usahanya.

Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tambang tanpa IPPKH memiliki fungsi preventif untuk mendorong kepatuhan perusahaan terhadap regulasi kehutanan dan lingkungan. Ancaman pidana dapat menjadi instrumen pengendalian agar korporasi melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan internal, kepatuhan izin, dan pengelolaan risiko lingkungan. Penegakan hukum pidana lingkungan tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga memastikan adanya perlindungan terhadap kepentingan ekologis yang lebih luas.

Permasalahan dalam praktik menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi lingkungan masih menghadapi kendala, khususnya dalam membuktikan kesalahan badan usaha. Aparat penegak hukum sering kali lebih mudah menghubungkan tindak pidana kepada pengurus secara individu dibandingkan membuktikan adanya kesalahan yang berasal dari kebijakan atau sistem kerja korporasi. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perlindungan lingkungan belum berjalan secara optimal.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tambang tanpa IPPKH perlu melihat hubungan antara tindakan perusahaan dengan manfaat ekonomi yang diperoleh dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Kesalahan korporasi dapat dinilai dari kegagalan perusahaan memastikan kepatuhan hukum, lemahnya pengawasan, atau pembiaran terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Penilaian terhadap aspek tersebut penting agar penegakan hukum tidak

berhenti pada pelaksana lapangan, tetapi menjangkau pihak yang mengendalikan kegiatan pertambangan.

Perlindungan lingkungan melalui instrumen pidana korporasi juga berkaitan dengan prinsip pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Sanksi terhadap korporasi tidak hanya memiliki tujuan penghukuman, tetapi juga diarahkan agar pelaku usaha bertanggung jawab terhadap dampak ekologis dari aktivitasnya. Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi salah satu mekanisme hukum untuk memperkuat sebagai fungsi pencegahan dan perlindungan kawasan hutan di wilayah pertambangan.

Berdasarkan uraian tersebut, implikasi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi tambang tanpa IPPKH adalah memperkuat posisi hukum lingkungan sebagai instrumen pengendalian aktivitas usaha yang berisiko tinggi. Penegakan hukum terhadap korporasi memberikan kepastian bahwa pelanggaran penggunaan kawasan hutan tidak hanya dilihat sebagai persoalan izin, tetapi sebagai tindakan yang dapat mengancam keberlanjutan lingkungan. Pertanggungjawaban pidana korporasi berperan penting dalam menciptakan tata kelola pertambangan yang patuh hukum dan memperhatikan perlindungan lingkungan hidup.

E. KESIMPULAN

Tanggung jawab pidana korporasi atas kegiatan pertambangan tanpa Izin Penggunaan Lahan Hutan (IPPKH) memiliki dasar regulasi dalam sistem hukum positif Indonesia melalui integrasi hukum kehutanan, hukum pertambangan, hukum lingkungan hidup, dan hukum pidana korporasi. Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak secara otomatis memberikan wewenang kepada korporasi untuk melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan tanpa memenuhi kewajiban IPPKH/PPKH. Kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin penggunaan lahan hutan dapat menimbulkan tanggung jawab pidana bagi korporasi jika memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha, memberikan keuntungan bagi korporasi, atau terjadi karena lemahnya pengawasan dan kepatuhan perusahaan.

Penerapan tanggung jawab pidana korporasi terhadap kegiatan pertambangan tanpa IPPKH memiliki implikasi penting bagi perlindungan lingkungan hidup, khususnya dalam mencegah kerusakan kawasan hutan akibat kegiatan pertambangan yang melanggar ketentuan hukum. Instrumen pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjatuhkan sanksi tetapi juga sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan korporasi melakukan kegiatan usaha sesuai dengan kewajiban hukum dan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan hidup. Penegakan tanggung jawab pidana korporasi masih menghadapi tantangan dalam membuktikan kesalahan korporasi, oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih efektif untuk mengimplementasikan perlindungan kawasan hutan dan pengelolaan pertambangan berkelanjutan secara optimal di Sulawesi.

DAFTAR PUSTAKA

Dewa, Muhammad Jufri. “Kajian Hukum Perubahan Fungsi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan.” *Halu Oleo Law Review* (2023).

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

Lasmadi, Sahuri. "Corporate Criminal Liability on the Environmental Crime in Indonesia." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* (2021).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.*

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.

Salim, Emil. *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.

Salim HS, H. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Santosa, Mas Achmad. *Alam Pun Butuh Hukum dan Keadilan*. Jakarta: Prima Pustaka, 2016.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Wibisana, Andri G. "Error in Personam: Confusion in Indonesia's Environmental Corporate Criminal Liability." *Environmental Law Review* (2021).

Widyastuti, Tiyas Vika, Waris Marsisno, Ahmad Faqih Udin, and I Nyoman Tri Sutaguna. *Penelitian Transformatif: Mengatasi Isu-Isu Kontemporer dengan Kombinasi Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024.

Wijaya, Muhammad Aditya, and Alif Imam Dzaki. "Corporate Criminal Liability on Environmental Law: Indonesia and Australia." *Mulawarman Law Review* 8, no. 2 (2023): 16–28. https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i2.1306.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOKTER RESIDEN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

Rika Rostiani , Fajar Dian Aryani, Imam Asmarudin
rikarostiani3@gmail.com,

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana dokter residen apabila melakukan tindak pidana pemerkosaan. Isu ini penting dikaji karena dokter residen memiliki kedudukan yang khas dalam sistem pelayanan kesehatan, yaitu sebagai peserta pendidikan dokter spesialis sekaligus pihak yang terlibat dalam pelayanan klinis di rumah sakit pendidikan. Kedudukan tersebut tidak menghapus tanggung jawab hukum apabila dokter residen melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan mengombinasikan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* serta pendekatan konseptual *(conceptual approach)*. Kajian dilakukan terhadap peraturan hukum pidana, hukum kesehatan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana dan kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter residen tetap merupakan subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila terbukti melakukan pemerkosaan. Status sebagai peserta Program Pendidikan Status sebagai peserta pendidikan dokter spesialis tidak dapat digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Perbuatan pemerkosaan juga tidak dapat diposisikan sebagai tindakan medis karena tidak memiliki hubungan dengan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, maupun pemulihan kesehatan pasien. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana terhadap dokter residen harus dilihat secara individual selama unsur tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf telah terpenuhi.

Kata Kunci: Dokter Residen, Pemerkosaan, Pertanggungjawaban Pidana, Rumah Sakit, Tindak Pidana.

A. PENDAHULUAN

Pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang menimbulkan akibat serius bagi korban. Dampaknya tidak hanya terlihat pada kondisi fisik, tetapi juga dapat memengaruhi keadaan psikologis, kehidupan sosial, rasa aman, serta martabat korban sebagai manusia. Perbuatan ini tidak dapat dipandang sebatas pelanggaran terhadap norma kesusilaan, karena di dalamnya terdapat serangan terhadap kehendak, tubuh, dan kehormatan seseorang. Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual sering mengalami hambatan ketika hendak melapor, baik karena rasa takut, tekanan sosial, rasa malu, maupun kekhawatiran bahwa keterangannya tidak dipercaya oleh lingkungan atau aparat penegak hukum[1069].

Persoalan menjadi semakin serius apabila pemerkosaan dilakukan oleh tenaga kesehatan di lingkungan rumah sakit. Rumah sakit pada dasarnya merupakan tempat yang seharusnya memberikan perlindungan, rasa aman, dan pelayanan profesional kepada pasien maupun keluarga pasien. Dalam hubungan pelayanan kesehatan, pasien menaruh kepercayaan besar kepada tenaga medis karena dianggap memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kewenangan di bidang kesehatan. Apabila

[1069] Yusuf Saefudin dan Fatin Rohmah Nur Wahidah, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia, *Kosmik Hukum* 23, no. 1 (2023): 25."

kepercayaan tersebut disalahgunakan untuk melakukan tindakan seksual, maka kerugian yang timbul tidak hanya dialami oleh korban secara pribadi, tetapi juga berpengaruh terhadap citra profesi kedokteran dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan kesehatan[1070].

Dokter sebagai bagian dari profesi medis memiliki tanggung jawab yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek etik, moral, disiplin profesi, dan hukum. Setiap tindakan terhadap tubuh pasien harus dilakukan berdasarkan indikasi medis, ketentuan profesi, prosedur kerja yang berlaku, dan persetujuan pasien yang diberikan secara sah. Suatu tindakan medis baru dapat dibenarkan apabila dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, perawatan, atau pemulihan kesehatan. Dengan demikian, tindakan seksual yang dilakukan terhadap pasien atau keluarga pasien jelas berada di luar lingkup pelayanan medis. Perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kedudukan profesional dan dapat menjadi tindak pidana apabila seluruh unsur yang ditentukan dalam hukum pidana terpenuhi[1071].

Dalam sistem pendidikan kedokteran spesialis, dokter residen memiliki posisi yang berbeda dari mahasiswa kedokteran pada umumnya. Dokter residen adalah dokter yang telah menyelesaikan pendidikan profesi dokter dan sedang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis untuk memperoleh keahlian tertentu. Selama mengikuti program tersebut, dokter residen menjalankan pendidikan klinis di rumah sakit pendidikan dengan bimbingan dan pengawasan dokter spesialis atau pendidik klinis. Kedudukannya bersifat ganda, karena di satu sisi ia masih menjalani proses pendidikan, sedangkan di sisi lain ia juga ikut berperan dalam pelayanan kesehatan. Namun, kedudukan sebagai peserta pendidikan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melepaskan diri dari tanggung jawab pidana. apabila dokter residen melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum[1072].

Perkembangan hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya perhatian yang lebih kuat terhadap perlindungan korban kekerasan seksual. Hal tersebut salah satunya terlihat melalui "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Regulasi ini memuat pengaturan yang lebih komprehensif, terutama terkait penyalahgunaan jabatan, penggunaan kewenangan secara tidak patut, penyalahgunaan kepercayaan, ketimpangan relasi kuasa, serta keadaan rentan yang dialami korban. Oleh karena itu, ketentuan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pelayanan kesehatan, sebab hubungan antara tenaga medis dan korban tidak selalu berada dalam posisi yang seimbang. Tenaga medis memiliki otoritas, pengetahuan, dan akses terhadap ruang pelayanan, sedangkan pasien atau keluarga pasien sering berada dalam keadaan bergantung pada pelayanan kesehatan.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana dokter residen sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan menjadi penting dilakukan. Kajian ini diperlukan untuk menegaskan bahwa status sebagai dokter, tenaga medis, atau peserta pendidikan spesialis tidak memberikan kekebalan dari

[1070] Muhammad Nur Afif Fadillah, "Analisis Yuridis Kasus Pemerkosaan oleh Dokter PPDS terhadap Pendamping Pasien di RSHS Bandung dan Hak Korban Perdata, *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara* 1, no. 2 (2025): 65–73."

[1071] Cristian Elizar dan Markoni, "Perlindungan Hukum terhadap Dokter yang Diduga Melakukan Malpraktik Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021, *Aladalah: Jurnal Politik, Hukum dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 159."

[1072] Arifa Rakhmana Abdullah, "*Kewenangan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS/Residen) dan Asas Tanggung Jawab* (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2015), 58–61."

hukum pidana. Selain itu, pembahasan ini juga bertujuan menjelaskan kedudukan dokter residen sebagai subjek hukum pidana serta bentuk tanggung jawab pidana yang dapat dikenakan apabila dokter residen terbukti melakukan pemerkosaan.

B. RUMUSAN MASALAH

Merujuk pada uraian latar belakang tersebut, artikel ini memfokuskan pembahasan pada beberapa permasalahan berikut:

1. Bagaimana Bagaimana kedudukan dokter residen sebagai subjek hukum pidana dalam perkara tindak pidana pemerkosaan?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada dokter residen apabila terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan fokus pada penelaahan norma, asas, teori, doktrin, serta berbagai literatur hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana dokter residen dalam perkara pemerkosaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah aturan hukum yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual, hukum pidana, hukum kesehatan, serta penyelenggaraan rumah sakit pendidikan. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah pengertian dan hubungan antara pertanggungjawaban pidana, kedudukan seseorang sebagai subjek hukum pidana, relasi kuasa, serta pemisahan antara tindakan medis yang sah dan perbuatan yang termasuk tindak pidana.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang dikaji. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperjelas istilah dan konsep hukum tertentu. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Tahap berikutnya, bahan hukum dikaji secara kualitatif melalui proses interpretasi, pengaitan antar norma, serta penjabaran aturan hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

D. HASIL TEMUAN

1. Kedudukan Dokter Residen sebagai Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan

Dokter residen adalah dokter yang tengah menjalani pendidikan spesialis di rumah sakit pendidikan. Berbeda dengan mahasiswa kedokteran yang masih berada pada tahap akademik, dokter residen telah menempuh pendidikan profesi dokter dan memiliki kompetensi dasar dalam praktik kedokteran. Dalam proses pendidikan spesialis, dokter residen dapat terlibat langsung dalam kegiatan klinis, meskipun tetap berada dalam sistem pembimbingan dan pengawasan dokter spesialis atau pendidik klinis. Kondisi ini membuat dokter residen memiliki dua kedudukan sekaligus, yaitu sebagai peserta pendidikan dan sebagai pihak yang ikut menjalankan pelayanan kesehatan. Dengan posisi tersebut, dokter residen

tetap memiliki tanggung jawab hukum atas setiap perbuatan yang dilakukannya, termasuk apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana[1073].

Dari sudut pandang hukum pidana, pertanggungjawaban hukum tetap berlaku bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran regulasi, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Status dokter residen sebagai peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) tidak memberikan imunitas hukum, karena status tersebut semata-mata menjelaskan posisinya dalam proses belajar dan pelatihan klinis, bukan merupakan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana. Dengan demikian, jika seorang dokter residen melakukan tindak pidana pemerkosaan, yang bersangkutan tetap dikategorikan sebagai subjek hukum yang wajib mempertanggungjawabkan tindakannya di pengadilan[1074].

Kedudukan dokter residen dalam pelayanan kesehatan juga dapat menimbulkan relasi kuasa. Pasien atau keluarga pasien sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan karena membutuhkan bantuan medis dan mempercayakan pelayanan kesehatannya kepada tenaga medis. Sebaliknya, dokter residen memiliki pengetahuan medis, akses terhadap ruang pelayanan, serta otoritas tertentu dalam pelaksanaan tindakan klinis. Perbedaan posisi tersebut dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan apabila hubungan profesional dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan seksual. Dalam konteks ini, kedudukan dokter residen tidak sekadar menjadi latar belakang terjadinya perbuatan, tetapi juga dapat menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan dan ketimpangan relasi antara pelaku dan korban[1075].

Pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter residen tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan medis. Tindakan medis hanya dapat dibenarkan apabila memiliki tujuan pelayanan kesehatan, dilakukan berdasarkan standar profesi, serta dilaksanakan untuk kepentingan pasien. Sementara itu, pemerkosaan merupakan perbuatan seksual yang bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki dasar medis apa pun. Meskipun perbuatan tersebut terjadi di rumah sakit atau dilakukan oleh seseorang yang berstatus sebagai dokter residen, tindakan tersebut tetap berada di luar ruang lingkup profesi kedokteran. Dengan demikian, perbuatan pemerkosaan harus dipandang sebagai tindak pidana, bukan sebagai bagian dari pelayanan medis atau proses pendidikan klinis.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Dokter Residen sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan

Pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk menguji apakah seorang pelaku layak dijatuhi sanksi atas tindakannya. Berdasarkan hukum pidana, pembuktian materiil tidak hanya bersandar pada terpenuhinya unsur perbuatan yang dilarang undang-undang, tetapi wajib membuktikan adanya unsur kesalahan pada diri pelaku. Hal ini selaras dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen*

[1073] Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL FK UNS, "*Buku Pedoman Peraturan PPDS IK THTBKL 2023* (Surakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, 2023), 9–10."
[1074] Arifa Rakhmana Abdullah, "*Kewenangan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS/Residen) dan Asas Tanggung Jawab* (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2015), 58–61."
[1075] Asfinawati, Reny Rawasita Pasaribu, dan Safah Salisa Az-zahro, "*Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS)* (Jakarta: Konsorsium Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual, 2024), 12."

straf zonder schuld). Konsekuensinya, penjatuhan pidana mensyaratkan adanya perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta absennya alasan pemaaf maupun pembenar. Dalam konteks pemerkosaan yang melibatkan dokter residen, pertanggungjawaban pidana tersebut bersifat personal dan tetap dibebankan kepada pelaku selama seluruh elemen yuridis tersebut terpenuhi[1076].

Bentuk pertanggungjawaban yang paling tepat terhadap dokter residen dalam perkara pemerkosaan adalah pertanggungjawaban pidana individual. Tanggung jawab tersebut melekat langsung pada diri dokter residen sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana. Walaupun dalam kegiatan pendidikan klinis dokter residen berada di bawah pengawasan dokter spesialis atau pendidik klinis, pengawasan tersebut hanya berkaitan dengan pelaksanaan tindakan medis yang sah. Ketika dokter residen melakukan pemerkosaan, perbuatan tersebut tidak lagi memiliki hubungan dengan pendidikan kedokteran, pelayanan kesehatan, atau kewenangan profesi. Atas dasar tersebut, pertanggungjawaban pidana bersifat personal dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, baik itu rumah sakit tempat bertugas, institusi pendidikan yang menaungi, maupun dokter pembimbing. Tanggung jawab hukum sepenuhnya tetap melekat pada individu yang secara nyata melakukan perbuatan tersebut[1077].

Unsur kesalahan menjadi bagian penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dokter residen. Dalam tindak pidana pemerkosaan, kesalahan pada umumnya berbentuk kesengajaan, karena pelaku menyadari perbuatan yang dilakukan dan menghendaki terjadinya perbuatan tersebut. Dokter residen sebagai tenaga medis seharusnya memahami bahwa tindakan terhadap tubuh pasien atau keluarga pasien hanya boleh dilakukan untuk kepentingan medis yang sah. Apabila tindakan seksual dilakukan tanpa dasar medis, tanpa persetujuan yang sah, dan bertentangan dengan kehendak korban, maka hal tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan kedudukan profesional. Selain itu, dokter residen merupakan orang dewasa yang telah menyelesaikan pendidikan profesi dokter dan sedang menempuh pendidikan spesialis, sehingga secara hukum pada umumnya dianggap mampu memahami akibat dari perbuatannya[1078].

Pertanggungjawaban pidana juga tidak dapat digantikan oleh sanksi etik, disiplin, atau administratif. Sanksi etik dapat diberikan karena pelaku mencederai martabat profesi kedokteran. Sanksi disiplin dapat dijatuhkan apabila pelaku melanggar standar profesi atau aturan kedisiplinan tenaga medis. Sementara itu, sanksi administratif dapat dikenakan oleh rumah sakit atau institusi pendidikan sesuai kewenangannya. Namun, ketiga jenis sanksi tersebut tidak menghapus proses pidana apabila perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur tindak pidana pemerkosaan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban etik, disiplin, administratif, dan pidana dapat berjalan sesuai ruang lingkup masing-masing[1079].

[1076] Lukman Hakim, "*Buku Ajar Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2019), 41–43."

[1077] Arifa Rakhmana Abdullah, "*Kewenangan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS/Residen) dan Asas Tanggung Jawab* (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2015), 58–61."

[1078] Mardiansyah dan Helmi Zaki, "*Buku Hukum Pidana* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 44–47."

[1079] Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–173."

E. KESIMPULAN

Berdasarkan Berdasarkan uraian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa dokter residen tetap memiliki kedudukan sebagai subjek hukum pidana. Oleh karena itu, apabila dokter residen terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan, maka yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Status dokter residen sebagai peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melepaskan atau menghapus tanggung jawab pidana. Kedudukan tersebut hanya menunjukkan posisi dokter residen dalam proses pendidikan klinis, bukan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter residen tidak dapat dipandang sebagai bagian dari tindakan medis. Perbuatan tersebut tidak memiliki tujuan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, atau pemulihan kesehatan, melainkan merupakan tindak pidana yang melanggar tubuh, kehormatan, dan martabat korban.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Arifa Rakhmana. "Kewenangan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS/Residen) dan Asas Tanggung Jawab". Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2015. https://repository.unika.ac.id/169/

Asfinawati, dkk. "Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS)". Konsorsium Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual, 2024. https://www.jentera.ac.id/wp-content/uploads/2024/02/BUKU-APKS_Preview-Ebook_Single-Page.pdf

Elizar, Cristian, dan Markoni. "Perlindungan Hukum terhadap Dokter yang Diduga Melakukan Malpraktik Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021." Aladalah: Jurnal Politik, Hukum dan Humaniora 2, no. 2 (2024): 154–169. https://journal.insyaka.ac.id/index.php/ALADALAH/article/download/794/807

Fadillah, Muhammad Nur Afif. "Analisis Yuridis Kasus Pemerkosaan oleh Dokter PPDS terhadap Pendamping Pasien di RSHS Bandung dan Hak Korban Perdata." Jurnal Cahaya Hukum Nusantara 1, no. 2 (2025): 65–73. https://jurnal.cahayapublikasi.com/index.php/jchn/article/view/175

Hakim, Lukman. "Buku Ajar Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2019". https://repository.ubharajaya.ac.id/3420/1/Buku%20Ajar%20Asas-Asas%20Hukum%20Pidana.pdf

Mardiansyah, dan Helmi Zaki. "Buku Hukum Pidana. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021". https://digilib.uinkhas.ac.id/2996/

Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 2 (2022): 170–173. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859

Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL FK UNS. "Buku Pedoman Peraturan PPDS IK THTBKL 2023". Surakarta: Fakultas Kedokteran

Universitas Sebelas Maret, 2023. https://thtkl.fk.uns.ac.id/wp-content/uploads/2023/09/BUKU-PEDOMAN-PERATURAN-PPDS-IK-THTBKL-2023.pdf

Saefudin, Yusuf, dan Fatin Rohmah Nur Wahidah. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia." Kosmik Hukum 23, no. 1. https://jdih.lpsk.go.id/dokumen/view?id=151

ANALISIS PERBANDINGAN BATAS USIA DEWASA DALAM HUKUM PERDATA DAN UU NO. 16 TAHUN 2019 SEBAGAI PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Rizki Widjaya, Mukhidin, Moh. Wildan
rizkiwidjaya6289@gmail.com

ABSTRAK

Pengaturan mengenai kedewasaan dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya perbedaan pengaturan antara KUH Perdata dan UU Perkawinan. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pengaturan kedewasaan serta harmonisasi kedua ketentuan tersebut demi mewujudkan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kedewasaan menurut KUH Perdata dan UU Perkawinan, serta menganalisis harmonisasi pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan dalam menganalisis isu hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata, seseorang dianggap telah dewasa apabila berusia 21 tahun atau sudah menikah. Sementara itu, UU Perkawinan menetapkan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Perbedaan tersebut tidak menunjukkan adanya konflik norma karena kedua peraturan mengatur substansi yang berbeda. Harmonisasi kedua pengaturan tersebut tercermin dari tujuan hukum yang sama, yaitu memberikan perlindungan hukum dan menjamin kematangan seseorang dalam menjalankan hak dan kewajiban hukum sesuai dengan ruang lingkup pengaturannya masing-masing.

Kata Kunci: Kedewasaan, Hukum Perdata, Perkawinan, Harmonisasi Hukum.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implikasi dari prinsip negara hukum adalah bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara wajib berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Hukum tidak semata berperan sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan kepastian, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen yang menjamin perlindungan atas hak serta kewajiban setiap warga negara. Dengan demikian, setiap orang yang menjadi subjek hukum perlu memiliki kedudukan serta kapasitas hukum yang jelas agar mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, subjek hukum dipahami sebagai pihak yang memegang sekaligus menjalankan hak serta kewajiban. Dalam hukum perdata, setiap manusia sejak dilahirkan pada dasarnya diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Namun, tidak semua subjek hukum memiliki kapasitas yang setara dalam melakukan tindakan hukum. Kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri erat kaitannya dengan konsep kecakapan hukum dan kedewasaan. Kedewasaan menjadi salah satu aspek penting dalam hukum karena menentukan apakah seseorang dapat melakukan tindakan hukum sendiri atau masih memerlukan bantuan maupun perwakilan dari pihak lain.

Seiring perkembangannya, ketentuan mengenai batasan kedewasaan di Indonesia termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Keberadaan berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konsep kedewasaan merupakan konsep yang dinamis dan terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat serta perkembangan hukum nasional. Menurut Ahmad Hilman Tamami, perbedaan penetapan usia kedewasaan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan bergantung pada jenis perbuatan hukum yang dilakukan.

Perkembangan hukum nasional juga menunjukkan adanya upaya pembaruan hukum yang bertujuan untuk menyesuaikan berbagai ketentuan hukum dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Achmad Irwan Hamzani dan Mukhidin menyatakan bahwa pengembangan sistem hukum nasional bertujuan membentuk produk hukum mandiri yang berakar pada konstitusi dan Pancasila sebagai fondasi normatif bangsa. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch mengenai tujuan dari hukum yaitu untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, berbagai peraturan yang berkaitan dengan status dan kedudukan hukum seseorang terus mengalami penyesuaian guna menjawab kebutuhan hukum yang berkembang di tengah masyarakat.

Salah satu peraturan yang mengalami perkembangan adalah hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi UU Perkawinan sebelumnya merupakan wujud pembaruan hukum oleh negara untuk menyesuaikan aturan dengan dinamika masyarakat sekaligus menjunjung prinsip perlindungan hak asasi manusia. Perubahan tersebut menunjukkan adanya perhatian negara terhadap pentingnya pengaturan yang berkaitan dengan kematangan dan kesiapan seseorang dalam menjalani kehidupan hukum dan sosial di masyarakat.

Di sisi lain, hukum perdata sebagai salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan antarindividu juga memuat ketentuan yang berkaitan dengan kedewasaan dan kecakapan bertindak. Ketentuan tersebut memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar dalam menentukan kemampuan seseorang untuk melakukan berbagai perbuatan hukum. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kedewasaan menjadi isu yang menarik untuk dikaji mengingat kedewasaan merupakan salah satu syarat yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban hukum seseorang.

Keberadaan berbagai pengaturan mengenai kedewasaan dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa isu kedewasaan tidak hanya memiliki dimensi teoritis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Penentuan batas usia dewasa berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan hukum, mulai dari hubungan keluarga, perjanjian, pengelolaan harta benda, hingga berbagai tindakan hukum lainnya. Dengan demikian, pengaturan mengenai kedewasaan memiliki posisi yang strategis dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan mengenai kedewasaan dalam hukum Indonesia menjadi topik yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Kajian mengenai kedewasaan diperlukan untuk memahami bagaimana hukum mengatur status dan kemampuan seseorang sebagai subjek hukum serta bagaimana pengaturan tersebut berkembang dalam sistem hukum nasional. Oleh sebab itu, penelitian mengenai perbandingan pengaturan batas kedewasaan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan menjadi penting dilakukan untuk memahami konsep kedewasaan secara lebih utuh dalam hukum Indonesia. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan kedewasaan dalam KUH Perdata dan UU Perkawinan?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode yang berfokus pada peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memanfaatkan data primer dan sekunder melalui studi kepustakaan dengan analisis kualitatif.

C. HASIL TEMUAN

1. Pengaturan Mengenai Kedewasaan Menurut KUH Perdata dan UU Perkawinan

Dalam hukum perdata, kedewasaan dipandang sebagai elemen penting karena berkaitan dengan kapasitas seseorang untuk melakukan perbuatan hukum tanpa bergantung pada pihak lain. Dalam konteks hukum Indonesia, aturan kedewasaan tidak terkonsentrasi dalam satu undang-undang, tetapi tersebar di berbagai regulasi dengan tujuan berbeda.

Secara normatif, aturan kedewasaan dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 330. Menurut ketentuan tersebut, individu diklasifikasikan sebagai belum dewasa apabila usianya belum mencapai 21 tahun dan tidak didahului oleh status perkawinan. Dalam hal perkawinan dibubarkan sebelum seseorang mencapai usia dua puluh satu tahun, ia ia tetap dikategorikan sebagai dewasa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ukuran kedewasaan dalam KUH Perdata tidak hanya didasarkan pada faktor usia, tetapi juga memperhatikan status perkawinan seseorang. Dengan demikian, perkawinan dipandang sebagai peristiwa hukum yang menyebabkan seseorang memperoleh status dewasa secara hukum.

Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan bahwa individu yang belum dewasa termasuk dalam golongan yang tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengadakan perjanjian. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio menegaskan bahwa ketentuan ini bersifat formal dan berbasis usia, merupakan warisan dari sistem hukum Belanda sejak era kolonial, dan dalam perkembangannya menjadi rujukan utama dalam berbagai hubungan keperdataan di Indonesia.

Pengaturan kedewasaan dalam KUH Perdata berkaitan erat dengan konsep kecakapan bertindak, yakni kemampuan individu untuk melakukan tindakan hukum serta menanggung konsekuensi hukum dari tindakannya. Pada dasarnya, individu yang masih berusia di bawah dewasa berada dalam pengawasan orang tua atau wali, sehingga kemampuan mereka untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri dibatasi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 330 KUH Perdata berfungsi sebagai parameter untuk menentukan apakah seseorang telah memiliki kecakapan penuh dalam melakukan hubungan hukum keperdataan.

Sementara itu, UU Perkawinan yang baru tidak secara eksplisit mengatur batas usia kedewasaan. Secara prinsip, undang-undang ini merupakan revisi terhadap UU Perkawinan sebelumnya, dengan penekanan utama pada penyesuaian batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan. Melalui Pasal 7 ayat (1), ditentukan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan jika pihak pria maupun wanita telah berusia 19 tahun. Perubahan tersebut dilakukan dengan menyamakan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang sebelumnya berbeda.

Menurut penjelasan resmi UU Perkawinan, batas usia 19 tahun ditetapkan dengan alasan bahwa pada tahap tersebut seseorang dinilai telah mencapai kedewasaan mental maupun fisik, sehingga mampu melangsungkan perkawinan, membangun keluarga, dan menjalankan tujuan perkawinan secara optimal. Di samping itu, penetapan usia perkawinan yang lebih tinggi bertujuan untuk

melindungi hak anak, mendorong peningkatan mutu sumber daya manusia, serta mengurangi berbagai konsekuensi buruk yang muncul dari praktik perkawinan pada usia anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan orientasi pengaturan antara KUH Perdata dan UU Perkawinan. KUH Perdata mengatur kedewasaan dalam konteks kecakapan melakukan perbuatan hukum secara umum dengan menetapkan batas usia 21 tahun, sedangkan UU Perkawinan mengatur batas usia minimum seseorang dapat melangsungkan perkawinan, yaitu 19 tahun. Dengan demikian, kedua ketentuan tersebut sebenarnya mengatur aspek yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama berkaitan dengan konsep kematangan dan kemampuan seseorang dalam menjalankan hak dan kewajiban hukum.

Dari hasil analisis tersebut dapat dipahami bahwa pengaturan kedewasaan dalam hukum Indonesia masih menunjukkan adanya pluralitas norma. Hukum perdata menggunakan ukuran kedewasaan yang berorientasi pada kecakapan bertindak dalam hubungan keperdataan, sedangkan UU Perkawinan menggunakan ukuran kematangan untuk melangsungkan perkawinan. Perbedaan arah pengaturan tersebut turut menjadi faktor yang memunculkan beragam tafsir terkait batasan usia kedewasaan dalam sistem hukum Indonesia.

Adanya perbedaan pengaturan mengenai batas usia dewasa dalam berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan belum adanya keseragaman konsep kedewasaan dalam sistem hukum Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan harmonisasi hukum guna menciptakan kepastian, konsistensi, dan keselarasan dalam penerapan ketentuan mengenai kedewasaan. Harmonisasi hukum pada dasarnya tidak selalu berarti menyeragamkan seluruh ketentuan hukum yang berbeda, melainkan memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dapat berjalan secara selaras sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Penulis menilai bahwa harmonisasi antara kedua ketentuan tersebut tercermin dari kesamaan tujuan hukum yang ingin dicapai, yaitu memberikan perlindungan hukum dan menjamin bahwa seseorang memiliki tingkat kematangan yang memadai sebelum menjalankan hak dan kewajiban hukum tertentu. Dalam KUH Perdata, perlindungan diwujudkan melalui penetapan usia 21 tahun sebagai batas kecakapan penuh dalam melakukan perbuatan hukum. Adapun dalam UU Perkawinan yang baru, perlindungan diwujudkan melalui penetapan usia minimum perkawinan 19 tahun guna mencegah perkawinan anak dan menjamin kesiapan calon suami istri dalam membangun rumah tangga.

D. KESIMPULAN

Dalam KUH Perdata, perlindungan diwujudkan melalui penetapan usia 21 tahun. Adapun dalam UU Perkawinan baru, perlindungan diwujudkan melalui penetapan usia minimum perkawinan 19 tahun. Harmonisasi pengaturan kedewasaan antara KUH Perdata dan UU Perkawinan baru tidak terletak pada kesamaan batas usia yang digunakan, melainkan pada keselarasan tujuan hukum yang hendak diwujudkan. Kedua peraturan tersebut sama-sama berupaya memberikan perlindungan kepada individu agar memiliki tingkat kematangan yang cukup sebelum menjalankan hak dan kewajiban hukum tertentu sesuai dengan ruang lingkup pengaturannya masing-masing. Oleh karena itu, perbedaan batas usia dalam kedua peraturan tersebut tidak menghilangkan kepastian hukum, melainkan menunjukkan bahwa pembentuk

undang-undang menetapkan ukuran usia yang berbeda berdasarkan kebutuhan dan tujuan hukum yang berbeda pula.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzani, Achmad Irwan dan Mukhidin. "National law development as implementation of Pancasila law ideals and social change demands." Jurnal Dinamika Hukum Vol. 18 No. 2, 2018. https://repository.upstegal.ac.id/2944/

M. Manullang, E. Fernando. "Subjek Hukum Menurut Hans Kelsen Dan Teori Tradisional: Antara Manipulasi Dan Fiksi." Jurnal Hukum Dan Peradilan Vol. 10 No. 1, 2021. https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/article/view/323

Rabbani, Raya Rambu. "Pemberian Restitusi Melalui Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana." Skripsi, UPS Tegal, 2026.

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.

Tamami, Ahmad Hilman. "Dasar dan Pertimbangan Penetapan Usia Dewasa Menurut Kompilasi Hukum Islam." Skripsi, Universitas Brawijaya, 2021. https://repository.ub.ac.id/id/eprint/186725/

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan

KAJIAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 3671/PDT.G/PA.PML TENTANG KEWARISAN PADA PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Sabila Akhila Khairunnisa, Evy Indriasari, Bha'iq Roza Rakhmatullah
akhilasabila@gmail.com

ABSTRAK

Sengketa warisan adalah salah satu jenis konflik keluarga yang kerap muncul di masyarakat akibat adanya variasi kepentingan, penguasaan aset warisan, serta perbedaan interpretasi mengenai hukum waris Islam. Studi ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum dari perkara kewarisan dalam Putusan Nomor 3671/Pdt.G/2021/PA.Pml serta mengkaji pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim dalam memutuskan kasus tersebut. Studi ini menerapkan metode empiris yuridis melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan pengamatan di Pengadilan Agama Pemalang. Penelitian dilakukan dengan menganalisis dokumen keputusan, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber hukum lain yang relevan dengan kewarisan Islam. Hasil studi mengindikasikan bahwa perselisihan warisan dalam kasus tersebut timbul karena salah satu ahli waris menguasai harta peninggalan tanpa distribusi yang jelas kepada ahli waris lain. Perselisihan itu mengakibatkan munculnya tuntutan di Pengadilan Agama Pemalang guna mendapatkan kepastian hukum mengenai posisi ahli waris dan distribusi harta warisan. Dalam mengambil keputusan, majelis hakim mengevaluasi bukti dokumen, kesaksian saksi, hubungan keturunan para pihak, serta ketentuan hukum waris Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim tidak semata-mata berdasar pada aspek normatif, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum untuk semua pihak. Keputusan itu menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama berperan krusial dalam mencapai penyelesaian konflik warisan yang sesuai dengan prinsip hukum Islam dan hukum nasional Indonesia.

Kata kunci: **Sengketa Kewarisan, Hukum Waris Islam, Pertimbangan Hakim, Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam**

A. PENDAHULUAN

Hukum waris Islam adalah salah satu komponen krusial dalam sistem hukum keluarga Islam yang mengatur peralihan hak kepemilikan harta warisan seseorang kepada penerima warisnya setelah pewaris meninggal.[1080] Dalam Islam, aturan mengenai warisan memiliki peran yang sangat krusial karena berhubungan langsung dengan perlindungan hak-hak keluarga dan pemeliharaan keseimbangan sosial dalam masyarakat.[1081] Ketentuan mengenai warisan dalam Islam berasal dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan ijtihad para ulama yang selanjutnya diterapkan dalam hukum nasional Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan bagi Pengadilan Agama dalam menangani kasus warisan.[1082]

Aturan hukum waris dalam Islam mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan aspek hukum Islam lainnya karena pengaturannya sangat mendetail dan jelas.

[1080] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam* di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 205.

[1081] Ahmad Rofiq, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 12.

[1082] Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2011), hlm. 87.

Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 menguraikan dengan jelas dan rinci tentang pembagian warisan bagi ahli waris.[1083] Ketentuan itu menggambarkan bahwa distribusi warisan adalah isu yang sangat peka karena terkait dengan hak finansial, hubungan keluarga, dan perasaan keadilan di antara para waris.[1084] Oleh sebab itu, penerapan hukum waris Islam perlu dilakukan dengan cermat agar tidak menimbulkan perselisihan dalam keluarga.

Dalam kehidupan sehari-hari, pembagian warisan kerap menimbulkan konflik.[1085] Perselisihan itu dapat dipicu oleh berbagai alasan, seperti penguasaan harta warisan oleh satu ahli waris, perbedaan pemahaman mengenai porsi masing-masing ahli waris, ketidakjelasan identitas ahli waris, atau kebiasaan menunda distribusi warisan dalam waktu yang panjang. Penundaan distribusi warisan seringkali membuat aset peninggalan tercampur dengan aset pribadi ahli waris, yang mengakibatkan kesulitan dalam mengidentifikasi objek warisan yang sejati. Situasi tersebut bisa memicu perselisihan dalam keluarga dan berakhir dengan tuntutan di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama sebagai institusi peradilan yang berwenang menangani perkara kewarisan kaum Muslim mempunyai peranan yang signifikan dalam memberikan kepastian hukum pada sengketa warisan. Kewenangan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam melaksanakan kewenangannya, hakim Pengadilan Agama tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan serta kondisi sosial yang ada di masyarakat.[1086]

Salah satu aspek kewarisan yang menarik untuk dianalisis adalah Putusan Nomor 3671/Pdt.G/2021/PA.Pml yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Pemalang. Isu ini berkaitan dengan perselisihan warisan di antara anggota keluarga tentang penguasaan dan distribusi harta peninggalan pewaris. Dalam kasus ini, majelis hakim menelaah hubungan hukum antar pihak, status ahli waris, bukti, dan objek sengketa untuk menentukan distribusi warisan menurut hukum Islam. Putusan tersebut menarik untuk dianalisis karena menunjukkan cara hakim mengimplementasikan hukum kewarisan Islam dalam praktik peradilan dan bagaimana hakim menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, serta manfaat hukum.

Kajian terhadap Putusan Nomor 3671/Pdt.G/2021/PA.Pml penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana posisi perkara kewarisan dalam sengketa tersebut dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk mengetahui sejauh mana penerapan hukum kewarisan Islam dalam praktik peradilan agama telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tujuan hukum nasional Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana posisi perkara kewarisan dalam Putusan Nomor 3671/Pdt.G/2021/PA.Pml?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara kewarisan pada Putusan Nomor 3671/Pdt.G/2021/PA.Pml?

[1083] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2019), hlm. 78.
[1084] Ahmad Rofiq, *Hukum Waris Islam*, hlm. 24.
[1085] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 214.
[1086] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Keadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengimplementasikan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menganalisis hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis, melainkan juga sebagai perilaku hukum dalam praktik pengadilan.[1087] Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk secara sistematis menggambarkan penerapan hukum kewarisan Islam dalam Putusan Nomor 3671/Pdt.G/2021/PA.Pml.[1088]

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Pemalang sebagai tempat penelitian karena perkara yang diteliti adalah perkara kewarisan yang diputuskan oleh lembaga tersebut. Data penelitian mencakup data primer serta data sekunder. Data awal diperoleh melalui studi lapangan berupa wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah warisan. Data sekunder dikumpulkan melalui penelitian pustaka seperti buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta dokumen putusan pengadilan.[1089]

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua metode, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca serta menganalisis berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan hukum waris Islam dan pertimbangan hakim dalam perkara kewarisan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mempelajari dokumen perkara dan memperoleh informasi mengenai proses penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Pemalang.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menghubungkan fakta-fakta hukum dalam putusan dengan ketentuan hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam.

D. HASIL TEMUAN

1. Posisi Perkara Kewarisan dalam Putusan Nomor 3671/Pdt.G/2021/PA.Pml

Dalam perspektif hukum kewarisan Islam, perkara ini merupakan sengketa hak keperdataan yang timbul setelah terbukanya pewarisan akibat meninggalnya pewaris. Sejak saat kematian pewaris terjadi, seluruh harta peninggalan pada prinsipnya menjadi harta warisan yang harus ditentukan statusnya serta dibagikan kepada para ahli waris yang berhak. Namun dalam perkara ini, proses pembagian tersebut tidak segera dilakukan sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai penguasaan dan pemanfaatan harta peninggalan. Kondisi tersebut menjadi pemicu utama munculnya perselisihan di antara para ahli waris.

Kasus kewarisan dalam Putusan Nomor 3671/Pdt.G/2021/PA.Pml berawal dari perselisihan di antara anggota keluarga tentang harta warisan yang belum dibagikan kepada para waris.[1090] Setelah pewaris wafat, harta peninggalan masih dikuasai oleh salah satu anggota keluarga sehingga menimbulkan protes dari ahli waris yang lain. Para penggugat merasa bahwa hak mereka sebagai pewaris tidak dipenuhi dengan adil, sehingga mereka mengajukan tuntutan ke Pengadilan Agama Pemalang untuk mendapatkan kepastian hukum terkait status pewaris dan pemisahan harta warisan.

[1087] Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35.

[1088] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6.

[1089] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 13.

[1090]Abdul]
Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 214.

Sengketa ini menunjukkan bahwa isu kewarisan tidak hanya berhubungan dengan pembagian aset, tetapi juga melibatkan hubungan keluarga dan kontrol terhadap objek warisan.[1091] Dalam perkara ini, setiap pihak memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris sehingga mereka merasa berhak atas harta warisan tersebut. Namun, karena kurangnya pembagian warisan yang tegas setelah pewaris meninggal, muncul konflik kepentingan di antara para ahli waris.

Obyek yang dipersengketakan dalam kasus tersebut adalah harta warisan dari pewaris yang meliputi harta bergerak dan harta tidak bergerak.[1092] Dalam proses pengadilan, hakim memeriksa status objek sengketa untuk memastikan apakah harta tersebut benar-benar merupakan harta peninggalan pewaris atau sudah tercampur dengan harta pribadi ahli waris.[1093] Pemeriksaan itu dilakukan dengan menggunakan bukti dokumen dan keterangan dari saksi yang disampaikan oleh masing-masing pihak.

Dalam hal ini, posisi para penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan karena tidak memperoleh hak warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.[1094] Sementara itu, tergugat adalah pihak yang menguasai aset peninggalan almarhum dan dianggap tidak memberikan hak waris kepada wakil-wakil lainnya. Perselisihan ini menunjukkan adanya ketidaksetujuan mengenai penguasaan dan distribusi harta warisan, sehingga penyelesaian melalui proses litigasi diperlukan.

Majelis hakim dalam kasus tersebut juga memperhatikan hubungan hukum antara para pihak serta pewaris.[1095] Penentuan status pewaris menjadi salah satu aspek krusial karena berhubungan langsung dengan hak setiap pihak atas harta warisan.[1096] Hakim mengevaluasi hubungan nasab, hubungan pernikahan, serta persyaratan kewarisan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Masalah warisan dalam Putusan Nomor 3671/Pdt.G/2021/PA.Pml menunjukkan bahwa konflik warisan sering muncul karena keterlambatan dalam pembagian harta warisan dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam.[1097] Penundaan distribusi warisan mengakibatkan penguasaan unilateral atas harta warisan yang selanjutnya mendorong perselisihan di antara ahli waris. Karena itu, keberadaan keputusan pengadilan sangat krusial untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak ahli waris.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Kewarisan

Dalam memutuskan perkara pewarisan pada Putusan Nomor 3671/Pdt.G/2021/PA.Pml, majelis hakim mengandalkan pertimbangannya pada ketentuan hukum Islam, terutama Kompilasi Hukum Islam,[1098] serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pewarisan dan kewenangan Pengadilan Agama. Hakim juga menilai fakta-fakta hukum yang muncul selama jalannya persidangan.

Majelis hakim terlebih dahulu meneliti status hukum masing-masing pihak sebagai penerus waris.[1099] Pemeriksaan dilakukan dengan menilai hubungan nasab dan hubungan

[1091]Ahmad Rofiq, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 33.
[1092]Ahmad Rofiq, *Hukum Waris Islam*, hlm. 41.
[1093] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 554.
[1094] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 15.
[1095] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017), hlm. 37.
[1096]Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2011), hlm. 91.
[1097]Siti Rahmawati, "*Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Islam*," Al-Qadha 7, no. 1 (2020): 45.
[1098]Ahmad Rofiq, *Hukum Waris Islam*, hlm. 57.
[1099]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 220.

perkawinan antara pihak-pihak terkait dan pewaris.[1100] Hakim mengevaluasi apakah semua pihak memenuhi kriteria sebagai ahli waris berdasarkan hukum Islam. Dalam hal ini, hakim merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang waris, alasan kewarisan, dan halangan dalam kewarisan.

Selain menilai status penerus waris, hakim juga melakukan peninjauan terhadap objek harta yang dipersengketakan.[1101] Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset yang dipermasalahkan benar-benar adalah harta peninggalan pewaris yang dapat diwariskan kepada penerus. Hakim menganalisis bukti berupa dokumen kepemilikan dan keterangan saksi guna menetapkan status harta warisan itu.

Majelis hakim juga menilai bahwa dalam hukum waris Islam, distribusi warisan berlangsung secara otomatis setelah pewaris wafat.[1102] Prinsip ini disebut sebagai asas ijbari, yaitu prinsip yang mengungkapkan bahwa peralihan hak waris terjadi berdasarkan aturan hukum dan bukan atas keinginan manusia. Karena itu, penguasaan harta warisan oleh satu ahli waris tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum waris Islam.

Dalam analisisnya, hakim tidak hanya memperhatikan sisi normatif, tetapi juga memperhitungkan keadaan sosial dan ikatan kekerabatan antar pihak-pihak yang terlibat. Hakim berpendapat bahwa perselisihan pewarisan sering kali menyebabkan konflik yang berkepanjangan di dalam keluarga, sehingga solusinya harus dilakukan dengan adil dan bijak. Sehubungan dengan itu, hakim berupaya memberikan keputusan yang tidak hanya memastikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan manfaat serta menjaga hubungan kekeluargaan di antara para pihak.

Majelis hakim mempertimbangkan bukti dan keterangan saksi secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan. Hakim mengevaluasi kecocokan antara barang bukti dan fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, hakim memutuskan bagian tiap ahli waris sesuai dengan aturan hukum Islam.

Putusan dalam kasus tersebut menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama berperan penting sebagai penafsir undang-undang dan pelaksana kekuasaan peradilan. Hakim tidak hanya menerapkan hukum secara literal, tetapi juga melakukan inovasi hukum untuk menyelesaikan sengketa warisan dengan adil. Dengan cara ini, keputusan tersebut mencerminkan penerapan hukum warisan Islam yang memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan manfaat hukum.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan mengenai Putusan Nomor 3671/Pdt.G/2021/PA.Pml tentang warisan di Pengadilan Agama Pemalang, disimpulkan bahwa konflik warisan dalam perkara tersebut timbul karena penguasaan aset peninggalan oleh salah satu ahli waris tanpa adanya pembagian yang jelas kepada ahli waris lain. Situasi tersebut menciptakan konflik kepentingan di antara para pewaris, sehingga para penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Pemalang untuk mendapatkan kepastian hukum terkait status ahli waris dan distribusi warisan sesuai aturan hukum Islam. Perselisihan itu mengindikasikan bahwa penundaan dalam pembagian warisan serta kurangnya pemahaman tentang hukum waris Islam dapat menjadi penyebab utama timbulnya konflik dalam keluarga.

Majelis hakim dalam mengambil keputusan perkara telah mengevaluasi berbagai aspek hukum, baik yang bersifat normatif maupun faktual. Pertimbangan hakim

[1100]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, hlm. 19.
[1101] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 557.
[1102]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, hlm. 9.

berlandaskan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam, bukti tertulis, keterangan saksi, hubungan darah para pihak, serta status objek yang dipersengketakan sebagai harta peninggalan dari pewaris. Hakim juga menerapkan kaidah-kaidah hukum waris Islam, terutama asas ijbari yang menyatakan bahwa hak waris otomatis berpindah setelah pewaris wafat. Hakim juga tidak hanya berfokus pada kepastian hukum, tetapi memperhatikan aspek keadilan dan manfaat hukum bagi para pihak sehingga penyelesaian sengketa dapat melindungi hak-hak ahli waris dan menjaga hubungan antar anggota keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2014.

Ahmad Azhar Basyir. Hukum Waris Islam. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Ahmad Rofiq. Hukum Waris Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Ahmad Rofiq. Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 2011.

Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Muhammad Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.

Satjipto Rahardjo. Hukum dan Keadilan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2010.

Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017.

Jurnal

Muhammad Iqbal. “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama.” Al-Ahkam 10, no. 1 (2021).

Nur Aisyah. “Penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam Sengketa Waris.” Jurnal Hukum Islam 15, no. 2 (2019).

Siti Rahmawati. “Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Islam.” Al-Qadha 7, no. 1 (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Putusan Nomor 3671/Pdt.G/2021/PA.Pml.

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PPATK ATAS PEMBLOKIRAN MASSAL REKENING DORMANT NASABAH INDONESIA

Saifanny Salsabila, Mukhidin, Tiyas Vika Widyastuti
Saifannysalsabila0430@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan penghentian rekening tidak aktif secara massal oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memunculkan problematika hukum yang kompleks, karena berada di titik pertemuan antara wewenang negara dalam menanggulangi kejahatan pencucian uang di satu sisi, dan perlindungan hak-hak keperdataan pemilik rekening atas dananya di sisi lain. Walaupun PPATK diberi wewenang untuk meminta penghentian transaksi secara sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, penerapan wewenang tersebut menjadi persoalan tersendiri ketika diberlakukan terhadap rekening yang secara administratif tidak aktif, tanpa adanya petunjuk konkret mengenai keterlibatan rekening tersebut dalam suatu tindak pidana. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan hukum dari pemblokiran massal rekening tidak aktif dalam kaitannya dengan hak keperdataan nasabah, serta bagaimana tanggung jawab perdata PPATK dapat dikonstruksikan apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian nyata bagi pemilik rekening. Metode yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Seluruh bahan hukum dianalisis secara preskriptif-kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil kajian memperlihatkan bahwa kewenangan PPATK dalam menghentikan transaksi sementara pada hakikatnya bersifat preventif dan memiliki ruang lingkup yang terbatas, sehingga pelaksanaannya wajib berpijak pada asas legalitas, proporsionalitas, serta pendekatan yang berbasis analisis risiko. Status rekening tidak aktif tidak dapat secara serta-merta disetarakan dengan indikasi transaksi mencurigakan, sebab ikatan hukum antara bank dan nasabah tetap melahirkan hak keperdataan atas dana yang tersimpan di dalamnya. Apabila pemblokiran dilakukan tanpa mempertimbangkan proporsionalitas dan mengakibatkan kerugian, maka terdapat potensi timbulnya tanggung jawab perdata berdasarkan doktrin *onrechtmatige overheidsdaad* melalui instrumen perbuatan melawan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Perlindungan hukum bagi nasabah perlu diwujudkan melalui mekanisme klarifikasi, pemulihan akses rekening, penyelesaian keberatan, serta kemungkinan penuntutan ganti rugi apabila terbukti terjadi penyalahgunaan atau pelampauan batas kewenangan.

Kata Kunci: PPATK; Rekening Dormant; Pertanggungjawaban Perdata; Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa; Perlindungan Nasabah.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi keuangan dan digitalisasi layanan perbankan telah mengubah karakter hubungan antara negara, lembaga keuangan, dan masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan. Sistem perbankan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi ruang penyimpanan dan pengelolaan harta kekayaan yang melekat pada hak privat seseorang. Dana yang ditempatkan dalam rekening bank merupakan bagian dari kepentingan keperdataan (*vermogen*) yang memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan pembatasan terhadap akses rekening harus ditempatkan dalam keseimbangan antara kepentingan negara dalam

menjaga integritas sistem keuangan dan perlindungan hak pemilik dana sebagai subjek hukum perdata.[1103]

Meningkatnya kejahatan ekonomi, terutama tindak pidana pencucian uang, mendorong negara untuk membangun mekanisme pengawasan transaksi keuangan melalui pembentukan lembaga intelijen keuangan (*Financial Intelligence Unit*/FIU). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan representasi FIU di Indonesia yang dibentuk atas dasar UU Nomor 8 Tahun 2010. Lembaga ini memegang mandat operasional untuk menampung, memproses, mengevaluasi, serta meneruskan laporan mengenai aliran dana yang berpotensi melanggar hukum. Kendati PPATK berada di posisi yang sangat krusial dalam rantai pemberantasan pencucian uang, otoritasnya terbatas pada ranah intelijen dan bukan sebagai penentu kesalahan yuridis seorang individu.[1104]

Guna mencegah pengalihan dan penyamaran harta ilegal, PPATK memiliki otoritas preventif yang kuat lewat Pasal 44 ayat (1) huruf i UU No. 8 Tahun 2010. Aturan tersebut memberikan hak kepada PPATK untuk memerintahkan pihak penyedia jasa keuangan melakukan penundaan sementara terhadap seluruh transaksi yang diketahui atau diduga kuat terkait dengan tindak pidana. Kendati demikian, mengingat bahwa penghentian transaksi secara langsung berdampak pada akses seseorang terhadap hartanya, pelaksanaan kewenangan tersebut harus tetap tunduk pada asas legalitas, proporsionalitas, dan analisis berbasis risiko (*risk based approach*).[1105]

Masalah hukum muncul ketika kewenangan penghentian transaksi diberlakukan secara menyeluruh terhadap rekening tidak aktif. Dalam dunia perbankan, akun yang tidak menunjukkan pergerakan dana selama periode yang ditentukan akan dimasukkan ke dalam kategori administratif sebagai rekening tidak aktif. Kondisi tersebut tidak selalu identik dengan adanya transaksi mencurigakan atau keterlibatan pemilik rekening dalam aktivitas ilegal. Sejumlah rekening dapat menjadi tidak aktif karena alasan yang sepenuhnya sah, misalnya untuk menyimpan dana jangka panjang, sebagai rekening cadangan, atau karena perubahan kebutuhan transaksi pemiliknya.

Kebijakan pemblokiran jutaan rekening tidak aktif oleh PPATK memicu perdebatan yang berkaitan dengan batas kewenangan negara dalam upaya pencegahan kejahatan keuangan. Dari perspektif perlindungan keperdataan, pembatasan akses rekening bukan sekadar persoalan administratif, melainkan juga menyangkut hak nasabah untuk menikmati dan memanfaatkan kekayaan yang dimilikinya. Interaksi antara nasabah dan lembaga perbankan dikategorikan sebagai hubungan kontraktual perdata. Oleh sebab itu, kedua belah pihak secara hukum saling terikat oleh pemenuhan hak dan tanggung jawab yang timbul dari komitmen tersebut. Status rekening yang tidak aktif tidak serta-merta menghapus hak kepemilikan nasabah atas dana tersebut selama tidak ada landasan hukum yang secara tegas mengakibatkan hilangnya hak dimaksud.[1106]

Dalam negara hukum, kewenangan publik tidak dapat dilepaskan dari mekanisme pertanggungjawaban. Independensi lembaga negara bukan berarti memberikan kekebalan terhadap akibat hukum yang muncul dari pelaksanaan kewenangan. Apabila tindakan

[1103] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 25.
[1104] David Chaikin, "How Effective Are Suspicious Transaction Reporting Systems?," *Journal of Money Laundering Control* 12, no. 3 (2009): 238–253, https://doi.org/10.1108/13685200910973628.
[1105] Előd Takáts, "A Theory of 'Crying Wolf': The Economics of Money Laundering Enforcement," *Journal of Law, Economics, and Organization* 27, no. 1 (2011): 32–78, https://doi.org/10.1093/jleo/ewp018.
[1106] Raisa Agnia, Sabili Casba Ar-Rusd, and Gipal Herta Wijaya, "Credit Restructuring from a Banking Law Perspective: Impact on Contractual Relationships between Banks and Customers," *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 2 (2025): 131–139, https://doi.org/10.65310/9fxd0m58.

lembaga negara dilakukan melampaui kewenangan (*ultra vires*), tidak sesuai tujuan pemberian kewenangan (*detournement de pouvoir*), atau menyebabkan kerugian terhadap warga negara, maka tindakan tersebut dapat diuji melalui konsep dalam ranah hukum administrasi, intervensi negara yang mencederai asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang pemerintah atau *onrechtmatige overheidsdaad*.[1107]

Melalui Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sistem hukum Indonesia mengakomodasi kewajiban pemulihan materiil atas tindakan yang merugikan pihak lain akibat perbuatan melawan hukum. Dalam ranah publik, ketentuan ini berkelindan dengan doktrin *onrechtmatige overheidsdaad*. Doktrin tersebut menegaskan bahwa institusi pemerintah tidak kebal terhadap tuntutan perdata dan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban, sepanjang kerugian yang muncul memenuhi empat elemen esensial: adanya kesalahan, kerugian nyata, tindakan melawan hukum, dan keterkaitan kausal di antara keduanya.

Penelitian terdahulu mengenai PPATK umumnya masih berfokus pada kedudukan PPATK sebagai lembaga pencegahan pencucian uang, efektivitas pengawasan transaksi keuangan, serta legitimasi kewenangan penghentian transaksi dalam perspektif hukum pidana ekonomi. Kajian lain mengenai rekening dormant lebih banyak menempatkan isu tersebut dalam perspektif perlindungan konsumen atau hak asasi manusia. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengonstruksikan tanggung jawab perdata PPATK sebagai lembaga negara akibat tindakan pemblokiran massal rekening dormant yang berpotensi menyebabkan kerugian terhadap hak privat nasabah.

Berdasarkan kekosongan kajian tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis kedudukan PPATK bukan hanya sebagai Financial Intelligence Unit, tetapi juga sebagai subjek hukum publik yang tindakannya dapat menimbulkan akibat hukum perdata. Penelitian ini menghubungkan batas kewenangan penghentian sementara transaksi berdasarkan rezim anti pencucian uang dengan prinsip pertanggungjawaban perdata melalui konsep *onrechtmatige overheidsdaad*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pemblokiran massal rekening dormant oleh PPATK terhadap hak keperdataan nasabah serta mengkaji konstruksi pertanggungjawaban perdata PPATK apabila tindakan tersebut menyebabkan kerugian. Telaah tersebut sangat diperlukan demi mewujudkan keseimbangan dalam sistem hukum domestik, di mana ketegasan dalam memutus mata rantai kejahatan keuangan tidak boleh sampai mengorbankan hak-hak keperdataan yang dimiliki masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari ulasan latar belakang terkait tindakan PPATK memblokir secara massal rekening *dormant* serta implikasinya terhadap perlindungan hukum nasabah, maka isu hukum dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum pemblokiran massal rekening dormant oleh PPATK terhadap hak keperdataan nasabah berdasarkan prinsip kewenangan dan perlindungan hukum dalam sistem keuangan Indonesia?
2. Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban perdata PPATK atas kerugian nasabah akibat pemblokiran massal rekening dormant berdasarkan konsep *onrechtmatige overheidsdaad* dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

[1107] Fabrizio Gilardi, "Policy Credibility and Delegation to Independent Regulatory Agencies: A Comparative Empirical Analysis," *Journal of European Public Policy* 9, no. 6 (2002): 873–893, https://doi.org/10.1080/1350176022000046409.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai *normative legal research* (yuridis normatif) yang menempatkan kaidah hukum positif, asas, doktrin, dan konsep pertanggungjawaban hukum sebagai objek telaah utama. Fokus tersebut diarahkan untuk menguji batas kewenangan PPATK dalam melakukan pembekuan massal rekening tidak aktif, sekaligus meninjau implikasi yuridisnya terhadap hak-hak perdata nasabah. Pilihan terhadap metode penelitian hukum normatif didasarkan pada pertimbangan bahwa objek kajian tidak diarahkan pada perilaku empiris masyarakat, melainkan pada telaah konsistensi norma, batas kewenangan lembaga negara, dan konstruksi tanggung jawab perdata berdasarkan sistem hukum yang berlaku.[1108]

Pisau analisis dalam penelitian ini dibangun menggunakan integrasi tiga jenis pendekatan. Pendekatan pertama adalah **pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)** yang menguji konsistensi norma dalam KUHPerdata, UU No. 8 Tahun 2010 (UU TPPU), aturan perbankan, regulasi perlindungan konsumen jasa keuangan, hingga koridor hukum penghentian sementara transaksi oleh PPATK. Pendekatan kedua berupa **pendekatan konseptual (*conceptual approach*)** yang bertujuan mendalami gagasan doktrinal mengenai perlindungan hukum, batasan legalitas otoritas publik, serta parameter *onrechtmatige overheidsdaad*. Terakhir, **pendekatan kasus (*case approach*)** dihadirkan untuk membedah fenomena pembekuan massal rekening *dormant* serta menelisik pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam putusan-putusan yang mengadili perkara gugatan terhadap instansi negara.[1109]

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer yang bersumber dari produk legislasi dan putusan peradilan. Kedua, bahan hukum sekunder yang mencakup literatur buku, artikel jurnal ilmiah, laporan riset, serta doktrin atau pandangan para yuris. Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus hukum maupun referensi pelengkap yang menguraikan makna bahan hukum utama. Pengumpulan seluruh data tersebut bersandar pada studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, tahapan analisis diterapkan secara preskriptif-kualitatif memanfaatkan metode penafsiran gramatikal, sistematis, beserta teleologis. Pendekatan ini ditujukan untuk membangun argumentasi hukum yang komprehensif terkait restriksi kewenangan PPATK, sekaligus mengevaluasi potensi tanggung jawab keperdataan andaikata tindakan pembekuan rekening pasif menimbulkan kerugian di sisi nasabah.[1110]

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Pemblokiran Massal Rekening Dormant oleh PPATK terhadap Hak Keperdataan Nasabah

Analisis terhadap kedudukan hukum pemblokiran massal rekening tidak aktif oleh PPATK perlu dilakukan melalui dua kerangka hukum yang saling berkaitan: pertama, kewenangan publik PPATK dalam rezim pencegahan tindak pidana pencucian uang; dan kedua, perlindungan hak privat nasabah selaku pemilik dana dalam perspektif hukum perdata. Pertemuan antara kewenangan negara dan hak individu ini menunjukkan bahwa tindakan pembatasan rekening tidak dapat semata-mata dipandang sebagai tindakan administratif dalam ranah pengawasan keuangan, melainkan juga merupakan tindakan

[1108] Terry Hutchinson and Nigel Duncan, "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research," *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012): 83–119, https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70.
[1109] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 133–177.
[1110] Jan M. Smits, *The Mind and Method of the Legal Academic* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2012), 45–72, https://doi.org/10.4337/9780857936559.

hukum yang dapat mempengaruhi hubungan keperdataan antara nasabah dan harta kekayaannya.

Secara kelembagaan, sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU), PPATK memegang kendali atas fungsi intelijen keuangan dalam kerangka kerja anti-pencucian uang. Mandat utama dari institusi ini bertumpu pada penghimpunan, pemrosesan, pengevaluasian, hingga penyampaian data transaksi finansial yang diindikasikan memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Lewat skema tersebut, posisi PPATK murni terbatas pada ranah analisis dan preventif, tanpa memiliki privilese yuridis untuk menentukan kesalahan hukum ataupun menjatuhkan sanksi terhadap pemilik akun perbankan. Konsekuensinya, segala bentuk intervensi PPATK yang berimplikasi pada restriksi akses finansial publik wajib berlandaskan dan tunduk pada batas-batas kewenangan yang telah digariskan oleh hukum positif.

Payung hukum yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 membekali PPATK dengan otoritas untuk menginstruksikan penundaan transaksi secara temporer. Secara eksplisit, Pasal 44 ayat (1) huruf i menetapkan bahwa PPATK memiliki hak untuk meminta lembaga keuangan menangguhkan sebagian atau seluruh aliran dana yang diketahui atau diduga kuat bersumber dari kejahatan. Konstruksi norma ini memperlihatkan bahwa wewenang pembekuan tersebut bersifat kondisional, sebab penerapannya wajib didasari oleh adanya indikasi tindak pidana. Oleh karena itu, regulasi ini tidak boleh diartikan sebagai mandat menyeluruh (*blanket authority*) untuk melakukan pemblokiran akun nasabah semata-mata karena alasan status administratif tertentu.

Rekening tidak aktif pada dasarnya merupakan klasifikasi administratif perbankan yang diberikan terhadap rekening tanpa aktivitas transaksi dalam periode tertentu. Kondisi tidak aktif ini tidak secara otomatis menghilangkan ikatan hukum antara bank dan nasabah, dan juga tidak menghapus hak nasabah terhadap dana yang tersimpan. Hubungan antara bank dan nasabah terbentuk dari ikatan kontraktual yang tunduk pada prinsip-prinsip hukum perjanjian. Berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, perjanjian yang sah berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak, sehingga hak nasabah atas dananya tetap terlindungi selama tidak ada dasar hukum yang mengakibatkan pembatasan atau hilangnya hak tersebut.[1111]

Perbedaan antara rekening dormant dan transaksi mencurigakan menjadi aspek penting dalam menentukan legitimasi tindakan pembatasan rekening. Rekening yang tidak aktif menggambarkan kondisi administratif, sedangkan transaksi mencurigakan berkaitan dengan indikator risiko adanya penyalahgunaan sistem keuangan. Menyamakan seluruh rekening dormant dengan transaksi berisiko tanpa pemeriksaan individual berpotensi memperluas ruang lingkup kewenangan PPATK melebihi tujuan pemberian kewenangan oleh undang-undang.

Dalam perspektif negara hukum, setiap kewenangan publik harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas. Asas ini menghendaki agar setiap tindakan lembaga negara memiliki dasar hukum yang tegas, ditempuh sesuai prosedur yang berlaku, dan digunakan selaras dengan tujuan pemberian kewenangan. Kemandirian PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan tidak memberikan kebebasan yang tak terbatas, karena independensi

[1111] Raisa Agnia, Sabili Casba Ar-Rusd, and Gipal Herta Wijaya, "Credit Restructuring from a Banking Law Perspective: Impact on Contractual Relationships between Banks and Customers," *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 2 (2025): 131–139, https://doi.org/10.65310/9fxd0m58

lembaga negara tetap dibatasi oleh prinsip akuntabilitas dan kewajiban melindungi hak-hak warga negara.[1112]

Selain prinsip legalitas, pemblokiran rekening juga harus memenuhi prinsip proporsionalitas. Prinsip ini menghendaki adanya keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh negara dengan akibat yang ditimbulkan terhadap individu. Pencegahan pencucian uang merupakan kepentingan publik yang sah, tetapi tindakan pembatasan rekening harus dilakukan berdasarkan tingkat risiko yang nyata agar tidak memberikan beban berlebihan kepada nasabah yang tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana.

Pendekatan modern dalam rezim anti pencucian uang menekankan penggunaan *risk based approach*, yaitu pengawasan berdasarkan tingkat risiko yang dapat diidentifikasi secara objektif. Sistem yang hanya menitikberatkan pada jumlah tindakan pembatasan tanpa kualitas analisis risiko dapat menimbulkan persoalan efektivitas sekaligus berpotensi menyebabkan kerugian terhadap pihak yang tidak terlibat dalam aktivitas ilegal.[1113] Oleh karena itu, status dormant seharusnya menjadi indikator awal untuk dilakukan analisis lebih lanjut, bukan secara otomatis menjadi dasar pembatasan hak atas rekening.

Hak nasabah terhadap dana dalam rekening merupakan bagian dari kepentingan keperdataan yang memperoleh perlindungan hukum. Pembatasan akses terhadap rekening dapat menimbulkan akibat hukum karena menghalangi pemilik dana untuk menggunakan dan menikmati manfaat ekonomi dari harta kekayaannya. Kerugian dalam perspektif hukum perdata tidak hanya terbatas pada hilangnya benda secara fisik, tetapi juga mencakup hilangnya kesempatan menggunakan nilai ekonomi dari suatu hak.

Dengan demikian, kedudukan hukum pemblokiran massal rekening dormant oleh PPATK harus dilihat sebagai tindakan publik yang memiliki konsekuensi terhadap hak privat. PPATK memang memiliki kewenangan dalam mencegah pencucian uang melalui penghentian sementara transaksi, tetapi kewenangan tersebut bersifat terbatas dan harus didasarkan pada dugaan transaksi yang berkaitan dengan tindak pidana. Apabila pembatasan dilakukan secara massal tanpa analisis individual terhadap risiko masing-masing rekening, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum terhadap perlindungan hak keperdataan nasabah.

2. Konstruksi Pertanggungjawaban Perdata PPATK atas Kerugian Nasabah Akibat Pemblokiran Rekening Dormant

Pertanggungjawaban perdata PPATK atas pemblokiran rekening tidak aktif harus diposisikan dalam hubungan antara pelaksanaan kewenangan publik dan akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap kepentingan privat masyarakat. Status PPATK sebagai institusi independen yang mengemban mandat *Financial Intelligence Unit* (FIU) dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang tidak lantas memberikan imunitas hukum. Kedudukan mandiri tersebut tetap menuntut adanya kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan tidak melepaskan lembaga ini dari mekanisme pertanggungjawaban yuridis. Asas negara hukum menegaskan bahwa setiap lembaga yang menerima kewenangan publik tetap berkewajiban menjalankannya dalam batas-batas yang

[1112] Fabrizio Gilardi, "Policy Credibility and Delegation to Independent Regulatory Agencies: A Comparative Empirical Analysis," *Journal of European Public Policy* 9, no. 6 (2002): 873–893, https://doi.org/10.1080/1350176022000046409.

[1113] Előd Takáts, "A Theory of 'Crying Wolf': The Economics of Money Laundering Enforcement," *Journal of Law, Economics, and Organization* 27, no. 1 (2011): 32–78, https://doi.org/10.1093/jleo/ewp018.

ditetapkan hukum, dan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakannya mengakibatkan kerugian terhadap hak-hak warga negara.[1114]

Kedudukan PPATK sebagai badan hukum publik menunjukkan adanya hubungan hukum vertikal antara negara dan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan transaksi keuangan. Namun, tindakan badan publik dapat menimbulkan konsekuensi dalam ranah hukum privat apabila pelaksanaan kewenangan tersebut berdampak terhadap hak keperdataan seseorang. Pemblokiran rekening dormant yang menyebabkan nasabah tidak dapat mengakses dana miliknya tidak hanya merupakan persoalan administratif, tetapi juga dapat menjadi persoalan hukum perdata karena berkaitan dengan pembatasan pemanfaatan harta kekayaan.

Kerangka akuntabilitas yuridis ini dapat dibedah secara mendalam dengan menggunakan pisau analisis doktrin *onrechtmatige overheidsdaad* atau teori perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparatur negara. Doktrin ini berkembang dari pemikiran bahwa pemerintah atau lembaga negara bukan merupakan entitas yang memiliki kekebalan mutlak terhadap tuntutan hukum. Negara dapat bertanggung jawab apabila penggunaan kewenangan publik dilakukan secara bertentangan dengan hukum, melampaui batas kewenangan, tidak memenuhi asas kehati-hatian, atau menyebabkan kerugian yang tidak seharusnya ditanggung oleh masyarakat.[1115]

Konstruksi tanggung jawab keperdataan ini bertumpu pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dalam tata hukum Indonesia. Pasal tersebut menegaskan asas hukum bahwa siapa pun yang melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan orang lain wajib membayar kompensasi atas kesalahan yang diperbuatnya. Apabila dikorelasikan dengan tindakan hukum PPATK, potensi munculnya tanggung jawab perdata lembaga ini harus diuji melalui empat pilar utama, yakni pembuktian adanya aspek melawan hukum, unsur kesalahan, dampak kerugian yang riil, serta keterkaitan sebab-akibat langsung antara kebijakan yang diambil dengan kerugian nasabah.

Unsur pertama adalah adanya perbuatan melawan hukum. Dalam konteks pemblokiran rekening tidak aktif, unsur ini dapat terpenuhi apabila tindakan penghentian sementara transaksi dilakukan tanpa mengikuti batasan kewenangan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 hanya memberikan kewenangan kepada PPATK untuk meminta penghentian transaksi yang diketahui atau dicurigai berkaitan dengan hasil tindak pidana. Oleh karena itu, apabila suatu rekening hanya dikategorikan tidak aktif secara administratif tanpa adanya indikator risiko atau dugaan keterlibatan dalam tindak pidana, perlu diuji apakah tindakan tersebut masih berada dalam bingkai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Unsur kedua adalah adanya kesalahan atau pelanggaran kewenangan. Kesalahan lembaga publik tidak selalu berupa niat kesengajaan untuk menimbulkan kerugian, melainkan dapat pula berwujud penggunaan kewenangan yang tidak sejalan dengan asas legalitas, proporsionalitas, dan kehati-hatian. Dalam hukum administrasi, tindakan yang melampaui batas kewenangan (*ultra vires*) atau yang menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan (*detournement de pouvoir*) dapat menjadi dasar munculnya tanggung jawab hukum. Dengan demikian, pemblokiran rekening secara luas tanpa mekanisme verifikasi individual dapat memunculkan persoalan apabila tidak ditopang oleh dasar analisis risiko yang memadai.

[1114] Fabrizio Gilardi, "Policy Credibility and Delegation to Independent Regulatory Agencies: A Comparative Empirical Analysis," *Journal of European Public Policy* 9, no. 6 (2002): 873–893, https://doi.org/10.1080/1350176022000046409.

[1115] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 25.

Unsur ketiga adalah adanya kerugian yang diderita oleh nasabah. Kerugian dalam hukum perdata tidak hanya diartikan sebagai hilangnya kepemilikan atas suatu benda, tetapi juga mencakup hilangnya kesempatan untuk menggunakan atau memperoleh manfaat ekonomi dari suatu hak. Pemblokiran rekening menyebabkan nasabah kehilangan akses sementara terhadap dana yang secara hukum masih menjadi bagian dari kekayaannya. Kerugian yang timbul dapat berupa kerugian materiil, seperti terhambatnya pemanfaatan dana untuk keperluan ekonomi, maupun kerugian immateriil berupa ketidakpastian hukum dan terganggunya kepercayaan terhadap layanan perbankan[1116].

Unsur keempat adalah hubungan kausal antara tindakan PPATK dan kerugian yang dialami nasabah. Pembuktian bahwa kerugian merupakan dampak langsung dari pembatasan akun perbankan sepenuhnya berada di tangan nasabah. Agar gugatan pertanggungjawaban perdata dapat dikabulkan, harus ada keterkaitan sebab-akibat yang tidak terputus antara tindakan pembekuan tersebut dan kerugian yang diderita, tanpa adanya intervensi dari variabel lain di luar otoritas lembaga terkait. Hubungan kausal ini berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan, agar pertanggungjawaban lembaga negara tetap diukur berdasarkan standar hukum yang objektif.

Perlindungan hukum terhadap nasabah akibat pemblokiran rekening dormant harus diberikan melalui mekanisme preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui transparansi alasan pembatasan rekening, pemberitahuan kepada pemilik rekening, kesempatan melakukan klarifikasi, serta pemeriksaan individual terhadap status rekening sebelum tindakan pembatasan dilakukan. Mekanisme tersebut diperlukan agar tindakan pencegahan pencucian uang tidak mengabaikan hak nasabah sebagai pemilik dana yang sah.

Perlindungan represif dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme pemulihan hak. Pertama, pembukaan kembali rekening apabila setelah proses verifikasi tidak ditemukan hubungan antara rekening tersebut dengan tindak pidana. Kedua, pengajuan keberatan administratif kepada lembaga terkait sebagai bentuk kontrol terhadap tindakan pembatasan. Ketiga, penyelesaian sengketa melalui mekanisme perlindungan konsumen sektor jasa keuangan apabila tindakan tersebut berdampak pada layanan perbankan. Keempat, gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum melalui Pasal 1365 KUHPerdata apabila terdapat kerugian nyata akibat tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban perdata PPATK tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kewenangan negara dalam mencegah pencucian uang, tetapi untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut dijalankan dalam batas negara hukum. PPATK tetap memiliki legitimasi untuk melakukan penghentian sementara transaksi sebagai instrumen pencegahan kejahatan keuangan, namun apabila pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan secara tidak proporsional dan menyebabkan kerugian terhadap nasabah yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka mekanisme pertanggungjawaban perdata melalui konsep *onrechtmatige overheidsdaad* dapat digunakan sebagai sarana perlindungan hak.

[1116] Sandy Resa Ramadhan and Tahegga Primananda Alfath, "Tanggung Gugat atas Tindakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang Melakukan Pemblokiran Rekening Dormant Nasabah Perbankan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2026): 40–51, https://doi.org/10.63822/55mwgr18

E. KESIMPULAN

Dalam koridor hukum pencegahan tindak pidana pencucian uang, wewenang PPATK untuk memohon penundaan transaksi temporer berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 sebetulnya berada dalam limitasi yang terbatas dan murni bertujuan sebagai langkah pencegahan. Oleh sebab itu, kebijakan pembekuan massal akun perbankan tidak aktif oleh lembaga ini menjadi bentuk intervensi kekuasaan publik yang secara instan memengaruhi hak perdata yang dimiliki masyarakat, sehingga penggunaannya harus didasarkan pada adanya indikasi keterkaitan transaksi dengan tindak pidana serta memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, kehati-hatian, dan pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*). Status rekening tidak aktif sebagai kategori administratif perbankan tidak dapat secara otomatis disamakan dengan transaksi mencurigakan, sebab ikatan hukum antara bank dan nasabah tetap melindungi hak pemilik rekening atas dana yang tersimpan. Oleh sebab itu, pembatasan akses rekening tanpa pemeriksaan individual berpotensi menimbulkan persoalan hukum yang serius dalam konteks perlindungan hak keperdataan nasabah.

Pertanggungjawaban perdata PPATK atas kerugian yang timbul dari pemblokiran rekening tidak aktif dapat dibedah menggunakan kerangka *onrechtmatige overheidsdaad*, yakni doktrin hukum yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Sebagai lembaga negara yang independen, PPATK tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dalam menjalankan kewenangannya terbukti melampaui batas hukum (*ultra vires*), menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan (*detournement de pouvoir*), dan memenuhi seluruh unsur Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal. Perlindungan hak nasabah perlu diwujudkan melalui mekanisme pemulihan berupa pembukaan kembali rekening setelah proses verifikasi, pemberian ruang keberatan administratif, penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, maupun gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi. Dengan demikian, efektivitas upaya pencegahan kejahatan keuangan oleh PPATK harus senantiasa ditempatkan secara seimbang dengan jaminan perlindungan hak keperdataan masyarakat dalam bingkai prinsip negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Agnia, Raisa, Sabili Casba Ar-Rusd, and Gipal Herta Wijaya. "Credit Restructuring from a Banking Law Perspective: Impact on Contractual Relationships between Banks and Customers." *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 2 (2025): 131–139. https://doi.org/10.65310/9fxd0m58.

Bergström, Maria, Karin Svedberg Helgesson, and Ulrika Mörth. "A New Role for For-Profit Actors? The Case of Anti-Money Laundering and Risk Management." *Journal of Common Market Studies* 49, no. 5 (2011): 1043–1064. https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2010.02167.x.

Chaikin, David. "How Effective Are Suspicious Transaction Reporting Systems?" *Journal of Money Laundering Control* 12, no. 3 (2009): 238–253. https://doi.org/10.1108/13685200910973628.

Gilardi, Fabrizio. "Policy Credibility and Delegation to Independent Regulatory Agencies: A Comparative Empirical Analysis." *Journal of European Public Policy* 9, no. 6 (2002): 873–893. https://doi.org/10.1080/1350176022000046409.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Huda, Uu Nurul, Tatang Astaruddin, Muhammad Irsan Nasution, Alwi Al Haddad, and Dian Rachmat Gumelar. *Data Pribadi, Hak Warga dan Negara Hukum: Menjaga Privasi di Tengah Ancaman Digital*. Bandung: Widina Media Utama, 2024.

Husein, Yunus. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Hutchinson, Terry, and Nigel Duncan. "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research." *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012): 83–119. https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70.

Levi, Michael, and Peter Reuter. "Money Laundering." *Crime and Justice* 34, no. 1 (2006): 289–375. https://doi.org/10.1086/501508.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Ramadhan, Sandy Resa, and Tahegga Primananda Alfath. "Tanggung Gugat atas Tindakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang Melakukan Pemblokiran Rekening Dormant Nasabah Perbankan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2026): 40–51. https://doi.org/10.63822/55mwgr18.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Smits, Jan M. *The Mind and Method of the Legal Academic.* Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2012. https://doi.org/10.4337/9780857936559.

Takáts, Előd. "A Theory of 'Crying Wolf': The Economics of Money Laundering Enforcement." *Journal of Law, Economics, and Organization* 27, no. 1 (2011): 32–78. https://doi.org/10.1093/jleo/ewp018.

Van Hoecke, Mark. "Legal Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Discipline?" In Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?, edited by Mark Van Hoecke, 1–18. *Oxford: Hart Publishing*, 2011.

Verhage, Antoinette. "Compliance and AML in Belgium: A Booming Sector with Growing Pains." *Journal of Money Laundering Control* 12, no. 2 (2009): 113–133. https://doi.org/10.1108/13685200910951823.

Widyastuti, Tiyas Vika, Achmad Irwan Hamzani, and Fajar Dian Aryani. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum: Teori dan Praktek: Buku Referensi.* Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024.

Widyastuti, Tiyas Vika, Waris Marsisno, Ahmad Faqih Udin, and I Nyoman Tri Sutaguna. *Penelitian Transformatif: Mengatasi Isu-Isu Kontemporer dengan Kombinasi Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024.

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU MELALUI MEKANISME PERHITUNGAN ROYALTI YANG BERKEADILAN

Sandi Bintaro Sakti, Kanti Rahayu, Selviany
sandibintaro83@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan industri musik digital telah membawa perubahan besar dalam cara lagu dan/atau musik dimanfaatkan, yang secara langsung memengaruhi sistem pengelolaan dan perhitungan royalti bagi pencipta. Di Indonesia, perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta lagu secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Namun, hingga saat ini belum tersedia mekanisme perhitungan royalti yang bersifat baku, berlaku secara nasional, dan didasarkan pada data penggunaan musik yang aktual, terutama dalam pemanfaatan berbasis digital. Keadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan dalam pendistribusian royalti, serta melemahkan posisi tawar pencipta, khususnya pencipta independen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hak ekonomi pencipta lagu melalui mekanisme perhitungan royalti yang berkeadilan serta menelaah urgensi pembentukan mekanisme perhitungan royalti yang bersifat nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan formula perhitungan royalti yang jelas dan baku menyebabkan sistem royalti di Indonesia berjalan secara terfragmentasi dan kurang transparan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi melalui pembentukan mekanisme perhitungan royalti nasional yang adil, transparan, dan terintegrasi berbasis teknologi guna menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta lagu secara optimal.

Kata Kunci: Hak Ekonomi; Pencipta Lagu; Royalti; Keadilan; Hak Cipta

A. PENDAHULUAN

Pergeseran industri musik dunia ke arah digital secara otomatis mengubah ekosistem produksi, distribusi, dan konsumsi musik di masyarakat. Jika dahulu kaset, CD, dan radio mendominasi, saat ini masyarakat lebih mengandalkan internet melalui media sosial dan platform *streaming*. Meski membawa potensi besar bagi kemajuan industri, perubahan ini memicu berbagai masalah hukum terkait hak ekonomi pencipta lagu yang harus dilindungi. Dalam lanskap ekonomi kreatif, sebuah karya musik tidak lagi dinilai sebatas seni, melainkan sebagai aset komersial yang menjanjikan keuntungan berkelanjutan. Oleh karena itu, kehadiran hukum hak cipta sangat esensial untuk memastikan pencipta lagu menerima hak ekonomi yang sepantasnya. Bagaimanapun, hak ekonomi merupakan elemen vital dalam regulasi hak cipta modern.[1117]

Hak ini memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mengatur penggunaan komersial atas karya ciptaannya. Kompensasi finansial yang diterima pencipta saat karyanya digunakan oleh pihak lain disebut sebagai royalti. Hak atas royalti ini, bersama dengan hak mengumumkan, menggandakan, mendistribusikan, mempertunjukkan, dan mengomunikasikan karya ke publik, merupakan bagian dari

[1117] Kanti Rahayu, *Hukum Kekayaan Intelektual dalam Frame Globalisasi (hak cipta, nerek dan paten*), (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020).

hak ekonomi di bidang musik. Melalui perlindungan hak ekonomi, kesejahteraan pencipta dapat ditopang dan keberlangsungan industri musik dapat terus terjaga, di samping sebagai wujud penghargaan atas karya mereka.[1118] Terkait payung hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang "Hak Cipta" melarang penggunaan karya untuk kebutuhan komersial tanpa izin pemegang hak dan pembayaran royalti. Prosedur penarikan dan pembagian dana tersebut kemudian diatur secara lebih spesifik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang mekanismenya dijalankan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Berbagai kendala praktis rupanya masih membayangi perlindungan hukum yang telah dijamin oleh negara bagi hak ekonomi pencipta lagu tersebut. Salah satu pemicu utamanya adalah ketiadaan sistem kalkulasi royalti yang baku, transparan, dan diadopsi secara seragam di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, perhitungan royalti sering dilakukan berdasarkan kebijakan masing-masing LMK atau kesepakatan tertentu yang belum tentu sesuai dengan tingkat penggunaan lagu yang sebenarnya. Akibatnya, pembagian royalti sering tidak merata dan dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pencipta independen yang memiliki posisi lebih lemah dalam industri musik. Kondisi ini menunjukkan bahwa aturan hukum yang ada belum sepenuhnya berjalan efektif di lapangan. Permasalahan menjadi semakin rumit dengan berkembangnya platform digital seperti Spotify, YouTube, Apple Music, dan TikTok. Platform-platform tersebut memungkinkan sebuah lagu diputar jutaan kali dalam waktu singkat dan menjangkau pengguna di berbagai negara. Namun, sistem pengelolaan royalti di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengikuti perkembangan tersebut. Keterbatasan akses data penggunaan musik digital, belum terintegrasinya metadata lagu dengan baik, serta lemahnya sistem pengawasan penggunaan karya menyebabkan pembagian royalti sering tidak sesuai dengan tingkat pemakaian lagu yang sebenarnya. Imbas dari masalah ini, para pencipta lagu kerap mengeluhkan jumlah royalti yang mereka terima karena dinilai jauh dari kata sebanding dengan ketenaran karya mereka di dunia maya. Kemajuan teknologi digital pun bak pisau bermata dua; ia melahirkan tantangan baru yang pelik. Di antaranya adalah manipulasi data putar (*streaming*), pelanggaran hak cipta musik di media sosial, serta kaburnya skema pembagian pendapatan yang melibatkan pencipta lagu, label, *publisher*, dan pihak platform digital sendiri. Dalam beberapa kasus, pencipta hanya menerima bagian yang sangat kecil dari keuntungan yang dihasilkan.[1119]

Fakta ini menjadi bukti bahwa regulasi di atas kertas saja tidak akan cukup untuk melindungi hak ekonomi para pencipta. Diperlukan sebuah sistem tata kelola royalti yang modern, transparan, serta adaptif terhadap lompatan teknologi di industri musik global saat ini. Jika dibedah dari perspektif teori hukum, perlindungan hak ekonomi ini sejatinya berakar pada asas kepastian hukum dan keadilan distributif. Dalam konteks ini, keadilan distributif mengamanatkan bahwa besaran royalti yang dikantongi pencipta harus proporsional dan selaras dengan seberapa sering karya mereka diputar atau digunakan. Sementara itu, kepastian hukum menuntut adanya mekanisme pengumpulan dan pembagian royalti yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika sistem perhitungan royalti tidak dilakukan secara objektif dan berdasarkan data yang akurat, maka tujuan perlindungan hukum bagi pencipta tidak akan tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, negara-negara dengan

[1118] Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta dan Budaya Hukum* (Yogyakarta: FH UII Press, 2019), hlm. 45
[1119] Ruth Towse, Economics of copyright, Collecting societies and Digital Technology, *Chelenham: Edward Elgar Publishing*, 2020, hlm. 87

industri musik maju telah mulai menggunakan sistem pengelolaan royalti berbasis teknologi digital yang lebih terintegrasi dan transparan untuk melindungi hak ekonomi para pencipta lagu.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Sistem Pengelolaan dan Perhitungan Royalti di Indonesia serta Perbandingan Internasional?
2. Bagaimana Mekanisme Perhitungan Royalti yang Berkeadilan sebagai Instrumen Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu?

C. METODE PENELITIAN

Untuk keperluan penelitian ini, Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum tertulis dan doktrin hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah pengaturan royalti dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep hak ekonomi dan keadilan distributif, serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan membandingkan sistem pengelolaan royalti di beberapa negara. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis, logis, dan relevan dengan permasalahan penelitian.

D. HASIL TEMUAN

1. Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Sistem Pengelolaan dan Perhitungan Royalti di Indonesia serta Perbandingan Internasional

Sistem hukum hak cipta modern menempatkan hak ekonomi sebagai poin krusial yang menjamin pencipta mendapatkan keuntungan materiil dari pihak lain yang menggunakan karyanya. Pada industri musik, hak ini mencakup aspek pengumuman, perbanyakan, distribusi, pertunjukan, hingga pengomunikasian karya melalui media konvensional maupun digital, dengan royalti sebagai sarana pemenuhan hak tersebut. Landasan hukum positifnya di Indonesia diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang “Hak Cipta”, yang menegaskan kewajiban izin dan pembayaran royalti untuk setiap aktivitas komersial berbasis musik. Pengelolaan teknis atas aturan ini kemudian diperjelas melalui PP No. 56 Tahun 2021.

Peraturan ini menempatkan LMKN sebagai lembaga yang berperan dalam mengoordinasikan pengumpulan dan pembagian royalti secara nasional. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa kedua aturan tersebut belum mengatur secara rinci mengenai sistem perhitungan royalti yang baku dan berlaku secara nasional, khususnya untuk penggunaan musik di platform digital. Akibatnya, sistem royalti di Indonesia masih berjalan tidak seragam. Besaran royalti sering ditentukan berdasarkan kebijakan masing-masing LMK, keputusan internal LMKN, atau kesepakatan dalam perjanjian lisensi langsung. Kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan tarif royalti antar-LMK dan berpotensi menimbulkan pemungutan royalti ganda terhadap pengguna musik. Selain masalah regulasi, perlindungan hak ekonomi pencipta lagu di Indonesia juga menghadapi kendala dalam hal pengawasan dan transparansi pengelolaan royalti.

Banyak pencipta lagu yang belum memperoleh informasi secara jelas mengenai proses pengumpulan, perhitungan, dan pembagian royalti atas karya mereka. Dalam beberapa kasus, pencipta hanya menerima laporan royalti secara umum tanpa rincian penggunaan karya yang lengkap. Hal ini membuat pencipta sulit mengawasi hak ekonominya sendiri dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem pengelolaan royalti yang ada. Di sisi lain, masih banyak pelaku usaha yang menggunakan musik untuk kepentingan komersial tanpa memahami kewajiban pembayaran royalti maupun prosedur perizinan penggunaan lagu.[1120]

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak ekonomi pencipta lagu di Indonesia belum berjalan maksimal, baik dari sisi aturan hukum maupun pelaksanaan teknisnya. Masalah tersebut menjadi semakin kompleks dengan berkembangnya industri musik digital. Platform seperti Spotify, YouTube, dan Apple Music memungkinkan lagu diputar secara luas dan lintas negara. Namun, hingga saat ini LMKN dan LMK belum memiliki akses yang memadai terhadap data penggunaan musik digital secara langsung atau real-time. Selain itu, Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) yang dirancang sebagai basis data nasional juga belum berjalan optimal karena data metadata lagu masih belum lengkap dan belum terhubung dengan platform digital global. Akibatnya, pembagian royalti sering kali belum sesuai dengan tingkat penggunaan lagu yang sebenarnya.

Perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan baru, seperti penggunaan musik tanpa izin di media sosial, manipulasi jumlah streaming, dan ketidakjelasan pembagian pendapatan antara platform digital, label musik, publisher, dan pencipta lagu. Sistem algoritma pada platform digital memungkinkan sebuah lagu diputar jutaan kali dalam waktu singkat, tetapi peningkatan jumlah pemutaran tersebut tidak selalu diikuti dengan kenaikan royalti yang sebanding bagi pencipta. Bahkan, dalam beberapa kasus, pencipta independen hanya memperoleh bagian kecil dari keuntungan yang dihasilkan platform digital. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pembagian manfaat ekonomi di industri musik digital yang dapat melemahkan posisi pencipta lagu. Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, sistem pengelolaan royalti di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan. Di Prancis, lembaga manajemen kolektif SACEM menggunakan sistem berbasis big data yang terhubung langsung dengan platform digital sehingga setiap pemutaran lagu dapat tercatat secara otomatis dan dijadikan dasar perhitungan royalti yang transparan.[1121] Di Jerman, GEMA menghitung royalti berdasarkan data penggunaan nyata dengan mempertimbangkan jumlah pemutaran, durasi penggunaan, dan jenis penggunaan karya.[1122] Sementara itu, di Inggris, PRS for Music bekerja sama langsung dengan platform digital untuk memperoleh data penggunaan musik secara real-time sehingga pembagian royalti dapat dilakukan lebih akurat.[1123] Korea Selatan juga telah memiliki sistem royalti terintegrasi melalui Korea Music Copyright Association (KOMCA) yang menggunakan teknologi informasi dalam menghitung royalti dari berbagai bentuk penggunaan musik.[1124]

Keberhasilan negara-negara tersebut menunjukkan bahwa perlindungan

[1120] R. Sari dan A. Nugroho, "Problematika Pengelolaan Royalti Musik di Era Digital," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 2, 2021, hlm. 342.
[1121] SACEM, Annual Report 2022, Paris, hlm. 41
[1122] GEMA, Royalty Distribution System Overview, Berlin, 2021, hlm. 19.
[1123] PRS for Music, Transparency Report, London, 2022, hlm. 27.
[1124] KOMCA, Music Copyright Management in Korea, Seoul, 2021, hlm. 33.

hak ekonomi pencipta lagu tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada kemampuan sistem pengelolaan royalti dalam memanfaatkan teknologi digital. Penggunaan basis data terintegrasi, sistem pelacakan digital, artificial intelligence, dan pengelolaan metadata yang baik memungkinkan proses pencatatan penggunaan lagu dilakukan secara lebih transparan dan akurat. Sistem tersebut juga memberikan kepastian hukum bagi pencipta maupun pengguna karena setiap penggunaan lagu dapat terlacak secara otomatis dan dijadikan dasar pembagian royalti yang objektif. Dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa perlindungan hak ekonomi pencipta lagu akan lebih efektif jika didukung oleh keterbukaan data digital, adanya sistem perhitungan royalti yang baku secara nasional, dan pengelolaan yang terintegrasi berbasis teknologi.

Tanpa ketiga unsur tersebut, sistem royalti berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan melemahkan posisi pencipta lagu dalam industri musik digital. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan pembaruan sistem pengelolaan royalti melalui penguatan regulasi, penggunaan teknologi digital yang terintegrasi, peningkatan transparansi, serta pembentukan mekanisme perhitungan royalti yang didasarkan pada data penggunaan karya secara nyata agar perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dapat terlaksana secara optimal.

2. **Mekanisme Perhitungan Royalti yang Berkeadilan sebagai Instrumen Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu**

Mekanisme perhitungan royalti memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak ekonomi pencipta lagu. Dalam hukum hak cipta, royalti tidak hanya dipandang sebagai pembayaran atau imbalan finansial, tetapi juga sebagai bentuk keadilan atas penggunaan karya cipta. Karena itu, sistem perhitungan royalti harus dibuat secara adil agar dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta lagu, pengguna musik, dan pelaku industri musik secara keseluruhan. Secara umum, keadilan dalam sistem royalti dapat dilihat melalui dua pendekatan, yaitu keadilan distributif dan keadilan prosedural. Keadilan distributif berarti pembagian royalti harus sesuai dengan tingkat penggunaan karya. Artinya, pencipta yang lagunya lebih sering digunakan seharusnya menerima royalti yang lebih besar. Sementara itu, keadilan prosedural menekankan bahwa proses perhitungan dan pembagian royalti harus dilakukan secara transparan, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terlibat.[1125]

Kedua prinsip tersebut harus berjalan bersama agar sistem royalti tidak hanya adil dari hasil akhirnya, tetapi juga adil dalam proses pelaksanaannya. Dalam industri musik digital, prinsip keadilan ini menjadi semakin penting karena penggunaan lagu berlangsung sangat cepat, luas, dan melibatkan banyak pihak, seperti platform digital, label musik, publisher, hingga pengguna akhir. Oleh sebab itu, sistem perhitungan royalti harus mampu mengikuti perkembangan industri musik modern agar hak ekonomi pencipta tetap terlindungi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perhitungan royalti di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan kedua prinsip tersebut. Dari sisi keadilan distributif, penggunaan sistem estimasi dan pembagian kolektif atau blanket system menyebabkan pembagian royalti tidak selalu berdasarkan data penggunaan lagu

[1125] A. Putra, B. Ardhya, & D. Setianto, Implementasi Pembayaran Royalti Lagu dan Musik di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 3, 2020, hlm. 456–475.

yang sebenarnya. Akibatnya, pencipta yang lagunya sering digunakan belum tentu menerima royalti yang sesuai. Dari sisi keadilan prosedural, kurangnya transparansi dalam pelaporan data penggunaan musik dan metode perhitungan royalti membuat pencipta sulit mengawasi hak ekonominya sendiri.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa sistem royalti di Indonesia masih lebih bersifat administratif dan belum didukung oleh data penggunaan yang akurat. Dalam sistem yang ideal, perhitungan royalti seharusnya menggunakan *usage-based system*, yaitu sistem yang menghitung royalti berdasarkan penggunaan nyata suatu lagu. Sistem ini dapat mencakup jumlah pemutaran lagu, durasi penggunaan, wilayah distribusi, dan jenis platform yang digunakan. Namun, integrasi data antara LMK, LMKN, dan platform digital masih belum berjalan dengan baik. Banyak lagu yang belum memiliki metadata lengkap sehingga proses pencatatan dan pembagian royalti menjadi sulit dilakukan secara akurat. Masalah ini semakin terlihat pada penggunaan lagu di media sosial dan platform berbagi video yang memiliki tingkat penggunaan sangat tinggi. Tanpa adanya sistem identifikasi digital yang terintegrasi, potensi royalti dari penggunaan lagu di platform tersebut tidak dapat dihitung secara maksimal. Akibatnya, pencipta lagu dapat kehilangan hak ekonominya karena penggunaan karya mereka tidak tercatat dengan baik dalam sistem royalti.

Penerapan *usage-based system* dapat menghasilkan perhitungan royalti yang lebih objektif dan sesuai dengan nilai ekonomi sebenarnya dari suatu karya musik. Dengan sistem ini, setiap penggunaan lagu dapat tercatat secara otomatis berdasarkan data digital yang nyata sehingga pembagian royalti menjadi lebih adil dan proporsional. Selain itu, Indonesia juga perlu memiliki formula perhitungan royalti nasional yang baku dan berlaku secara konsisten. Formula tersebut setidaknya harus mempertimbangkan beberapa faktor utama, yaitu:

a. Tingkat penggunaan karya,
b. Jenis penggunaan, apakah untuk kepentingan komersial atau nonkomersial,
c. Skala dan kapasitas pengguna, seperti platform digital, tempat usaha, atau lembaga penyiaran,
d. Serta nilai ekonomi yang dihasilkan dari penggunaan karya tersebut.

Selain faktor-faktor tersebut, sistem perhitungan royalti juga perlu memperhatikan jenis layanan digital yang digunakan, misalnya layanan streaming berbayar, layanan gratis berbasis iklan, atau penggunaan musik di media sosial. Setiap jenis layanan memiliki model bisnis dan keuntungan ekonomi yang berbeda sehingga cara menghitung royalti juga harus disesuaikan.[1126] Dengan pengaturan yang lebih jelas, sistem royalti dapat mencerminkan keuntungan ekonomi dari penggunaan musik secara lebih adil.

Adanya formula yang jelas juga akan membuat proses perhitungan royalti tidak lagi bergantung pada kebijakan subjektif masing-masing lembaga, tetapi berdasarkan standar yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, penggunaan teknologi digital menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem royalti yang adil. Teknologi seperti digital tracking system, artificial intelligence, blockchain, dan database terintegrasi dapat membantu mencatat penggunaan lagu secara langsung dan akurat. Teknologi tersebut juga dapat mengurangi kesalahan pencatatan, meningkatkan efisiensi pembagian

[1126] W. M. Landes & R. A. Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law, *Harvard University Press*, 2003

royalti, dan memperkuat transparansi pengelolaan hak ekonomi pencipta lagu. Penggunaan teknologi digital juga dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga pengelola royalti.

Dengan sistem yang transparan, pencipta lagu dapat mengetahui jumlah penggunaan karya, sumber penggunaan, dan besaran royalti yang diperoleh secara langsung. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan antara pencipta lagu, LMK, LMKN, dan pengguna karya. Selain itu, keterbukaan data juga memungkinkan adanya audit berkala untuk memastikan bahwa pembagian royalti dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan aturan hukum yang berlaku. Di sisi lain, sistem royalti yang baik juga harus menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kepastian hukum. Sistem yang terlalu rumit dapat sulit diterapkan, sedangkan sistem yang terlalu sederhana dapat mengurangi rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta perubahan industri musik tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum hak cipta.

Negara juga memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan membentuk standar nasional yang dapat dijadikan pedoman bagi seluruh lembaga pengelola royalti di Indonesia. Demi mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak ekonomi di era digital, industri musik saat ini sangat membutuhkan sistem perhitungan royalti nasional yang modern, terintegrasi, dan berbasis teknologi. Langkah ini menjadi krusial mengingat perhitungan royalti yang adil bukan sekadar perkara teknis, melainkan pilar utama dalam melindungi hak-hak ekonomi pencipta lagu. Tanpa adanya standardisasi yang jelas, transparan, dan ditopang oleh basis data yang kuat, perlindungan hukum yang dicita-citakan bagi para pencipta lagu hanya akan menjadi aturan di atas kertas yang sulit diterapkan secara nyata.

E. KESIMPULAN

1. Perlindungan hak ekonomi pencipta lagu di Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang "Hak Cipta" dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik". Namun, implementasi perlindungan tersebut masih belum berjalan secara optimal karena belum adanya mekanisme perhitungan royalti yang baku, transparan, dan berlaku secara nasional. Sistem pengelolaan royalti yang masih terfragmentasi, keterbatasan akses terhadap data penggunaan musik digital, serta belum optimalnya integrasi teknologi menyebabkan distribusi royalti belum sepenuhnya mencerminkan tingkat penggunaan karya yang sebenarnya. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan distributif, serta melemahkan posisi pencipta lagu, khususnya di era industri musik digital yang berkembang sangat pesat.
2. Mekanisme perhitungan royalti yang berkeadilan merupakan instrumen penting dalam menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta lagu. Sistem perhitungan royalti ideal harus didasarkan pada data penggunaan aktual (usage-based system), dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi dengan teknologi digital agar mampu mencerminkan nilai ekonomi riil dari suatu karya musik. Selain itu, diperlukan pembentukan formula perhitungan royalti nasional yang memuat variabel penggunaan karya, jenis penggunaan, skala pengguna, dan nilai ekonomi yang dihasilkan dari pemanfaatan lagu dan/atau musik. Penguatan sistem digital, integrasi metadata, serta pengawasan yang efektif dari negara menjadi faktor

penting untuk menciptakan sistem pengelolaan royalti yang adil dan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, pembaruan mekanisme pengelolaan dan perhitungan royalti berbasis teknologi merupakan langkah yang mendesak untuk mewujudkan perlindungan hak ekonomi pencipta lagu secara optimal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hardiman, A. (2020). *Kitab sakti music content creator*. PT Sonica Musik Internasional.

Siswadi, T. (2020). *Perlindungan hukum merek dan hak cipta di era digital*. Pustaka Pelajar.

Rahayu, K. (2020). *Hukum Kekayaan Intelektual dalam Frame Globalisasi (Hak Cipta, Merek dan Paten)*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.

Jurnal

Dharma, G. A. S., & Mahadewi, K. J. (2023). Perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia: Studi normatif terhadap perlindungan hak cipta penggunaan musik digital. *Jurnal Konstitusi dan Konstitusionalisme*, 7(1), 1–15. https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4815

Handke, C., & Towse, R. (2013). Economics of copyright collecting societies. *International Journal of Cultural Policy*, 19(1), 1–15. https://doi.org/10.1080/10286632.2011.567328

Luthfi, M. N., & Sulistiyono, A. (2024). Tanggung jawab hukum aggregator musik terhadap hak cipta musik pencipta lagu. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah,* 1(3), 123–141. https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.180

Putra, A., Ardhya, B., & Setianto, D. (2020). Implementasi pembayaran royalti lagu dan musik di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 456–475.

Gervais, D. J. (2017). The landscape of collective management schemes. *Columbia Journal of Law & the Arts,* 40(4), 567–604.

Kretschmer, M. (2012). Copyright term and the public domain. *Review of Economic Research on Copyright* Issues, 9(1), 1–16.

Towse, R. (2016). Copyright and the creative industries. *Journal of Cultural Economics*, 40(4), 401 412.

Website

Ambadar. (2024). *Panduan lengkap hukum hak cipta musik di Indonesia*. Diakses Januari 20, 2026, dari https://ambadar.com/id/insights/copyright/panduan-lengkap-hukum-hak cipta-musik-di-indonesia/

Eyrcls. (2023). *Mengenai sistem manajemen YouTube: Content ID*. Diakses Januari 18, 2026, dari https://eyrcls.com/research/blog/youtube-dan-sistem-content-id/

Netrilis. (2024). *Manipulasi jumlah streams berdampak takedown dari katalog Spotify*. Diakses Januari 20, 2026, dari https://www.netrilis.com/2024/06/promo-spotify boosting-follower-playlist.html

EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIB SLAWI

Satria Aji Pangestu, Siswanto, Erwin Aditya Pratama
yoshino547@gmail.com

ABSTRAK

Peredaran narkoba di dalam penjara terus menjadi masalah yang dapat menghambat implementasi sistem pemasyarakatan Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas teknik pelatihan dan supervisi dalam menghentikan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi dan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris kualitatif (penelitian lapangan). Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan dan tindak pidana narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan peredaran narkotika dilakukan melalui razia rutin, pengawasan penggunaan alat komunikasi ilegal, pembinaan keagamaan, penyuluhan hukum, serta kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian. Strategi tersebut cukup efektif dalam mendukung keamanan dan meningkatkan kesadaran hukum warga binaan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa kondisi overcrowding, keterbatasan jumlah petugas, penggunaan alat komunikasi ilegal, serta keterbatasan sarana pengamanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pembinaan, dan optimalisasi kerja sama lintas lembaga untuk meningkatkan efektivitas pencegahan peredaran narkotika di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Kata Kunci: **Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan, Pengawasan, Pembinaan, Pencegahan**

A. PENDAHULUAN

Masalah hukum perdagangan narkoba terus menjadi ancaman besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dampaknya meliputi masalah sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, di samping kesehatan pribadi. Kejahatan ini telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir yang mencakup beberapa jaringan, baik lokal maupun internasional, sebagaimana dibuktikan oleh banyaknya orang yang dilindungi dan perdagangan narkoba ilegal. Untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan bebas narkoba, pemerintah, penegak hukum, dan seluruh anggota masyarakat harus bekerja sama untuk mencegah dan memberantas penggunaan narkoba.[1127]

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan sangat penting dalam mempersiapkan para pelaku kejahatan untuk berintegrasi kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Pada intinya, sistem pemasyarakatan memprioritaskan pengembangan kepribadian dan kemandirian para pelaku kejahatan di samping memberikan dampak jera. Namun kenyataannya, lembaga-lembaga masyarakat terus menghadapi sejumlah kesulitan, salah satunya adalah perdagangan narkoba di kalangan narapidana. Kondisi tersebut menjadi ironi karena lembaga

[1127] "Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 17."

pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan justru terkadang dimanfaatkan sebagai sarana untuk melanjutkan aktivitas peredaran narkotika.[1128]

Peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi overcrowding, keterbatasan jumlah petugas, lemahnya pengawasan, serta penggunaan alat komunikasi ilegal oleh warga binaan. Kondisi tersebut membuka peluang bagi narapidana tertentu untuk tetap menjalin hubungan dengan jaringan narkotika di luar lapas. Penelitian yang dilakukan oleh Hamja menunjukkan bahwa overcrowding menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sehingga berpotensi menimbulkan berbagai pelanggaran, termasuk peredaran narkotika. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan narkotika di dalam lapas memerlukan penanganan yang lebih komprehensif melalui penguatan sistem pengawasan dan pembinaan.[1129]

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang turut menghadapi tantangan dalam mencegah masuk dan berkembangnya peredaran narkotika di lingkungan lapas. Petugas penjara telah melakukan sejumlah inisiatif, termasuk penggeledahan rutin, pemantauan penggunaan perangkat komunikasi ilegal, pengajaran agama, nasihat hukum, dan kerja sama dengan polisi dan Badan Narkotika Nasional. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan kurangnya dedikasi untuk menjaga kenyamanan dan keamanan di lingkungan penjara. Namun, masih ada sejumlah tantangan yang membatasi efektivitas taktik ini, sehingga diperlukan lebih banyak penelitian untuk mengidentifikasi cara-cara meningkatkan efektivitas dalam menghentikan perdagangan narkoba di penjara.[1130]

Studi ini sangat penting untuk mengevaluasi taktik yang digunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi untuk mengganggu rantai perdagangan narkoba dan mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Diharapkan studi ini akan memajukan sistem pemasyarakatan, terutama di bidang pelatihan dan keamanan narapidana. Selain itu, diharapkan temuan-temuan tersebut akan membantu pihak berwenang dan organisasi masyarakat terkait untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif guna menghentikan perdagangan narkoba di lingkungan sekitar.[1131]

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi dalam mencegah dan memutus mata rantai peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi dalam pelaksanaan upaya pencegahan peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan?

[1128] "Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2020), hlm. 34."

[1129] Hamja, "Implikasi Overcrowding terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia" *Mimbar Hukum* 34, No. 1 (2022): 296–324, https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/74612

[1130] Rahardjo, "Pengawasan Keamanan dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan" *Jurnal Supremasi Hukum* 18, No. 1 (2022): 88–101, https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2456.

[1131] Kurnia, "Koordinasi Antar Lembaga dalam Pemberantasan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan" *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada* 4, No. 3 (2022): 301–315, https://jphg.uii.ac.id/index.php/jphg/article/view/512.

C. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris kualitatif (penelitian lapangan). Menganalisis fakta-fakta dunia nyata dan menghubungkannya dengan aturan hukum yang relevan adalah cara penelitian hukum empiris dilakukan. Dengan menggunakan pendekatan ini, akademisi dapat secara langsung memahami taktik yang digunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi untuk menghentikan perdagangan narkoba serta tantangan yang dihadapinya.[1132]

Studi ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Wawancara langsung dengan staf keamanan, pelatihan, dan pencegahan perdagangan narkoba Kelas IIB Lembaga Pemasyarakatan Slawi digunakan untuk mengumpulkan data primer. Sementara itu, survei literatur berupa buku, jurnal ilmiah, undang-undang dan peraturan, serta dokumen relevan lainnya digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Agar temuan studi dapat secara akurat mewakili keadaan yang sebenarnya ada di lapangan, data primer dan sekunder digunakan untuk mengumpulkan informasi yang menyeluruh.[1133]

Wawancara, dokumentasi, dan tinjauan pustaka termasuk di antara metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan kemudian dikelompokkan, diperiksa, dan diinterpretasikan sesuai dengan topik penelitian untuk melakukan analisis deskriptif dan kualitatif. Tujuan investigasi ini adalah untuk memastikan apakah taktik pencegahan perdagangan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Slawi Kelas IIB efektif dan untuk mengidentifikasi tantangan yang masih ada.[1134]

D. HASIL TEMUAN

1. Efektivitas Strategi Pengawasan dan Pembinaan dalam Pencegahan Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi

Salah satu masalah yang terus-menerus dihadapi sistem pemasyarakatan Indonesia adalah peredaran narkoba di dalam penjara. Tujuan utama pengembangan masyarakat, yaitu merehabilitasi narapidana dan membantu mereka menjadi anggota masyarakat yang taat hukum, dapat terhambat oleh keberadaan narkoba di lembaga pemasyarakatan, selain membahayakan keamanan dan ketenangan. Akibatnya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi telah menerapkan sejumlah langkah yang bertujuan untuk meningkatkan pelatihan dan pengawasan guna menghentikan penyebaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan.[1135]

Salah satu strategi yang dilakukan adalah peningkatan pengawasan terhadap seluruh aktivitas warga binaan. Pengawasan dilakukan melalui kontrol kamar hunian, patroli rutin, pemeriksaan terhadap barang bawaan pengunjung, serta pemantauan aktivitas warga binaan pada waktu-waktu tertentu. Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan dianggap sebagai langkah utama dalam mencegah masuknya narkotika ke dalam lapas. Petugas berupaya memastikan bahwa setiap

[1132] "Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 51."
[1133] "Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 118."
[1134] "Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 203."
[1135] "Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2020), hlm. 76."

aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dapat segera dideteksi dan ditindaklanjuti.[1136]

Pengawasan tersebut juga dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan adanya komunikasi dan koordinasi yang berkaitan dengan peredaran narkotika di dalam lapas. Selain pengawasan harian, pelaksanaan razia rutin menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan narkotika. Razia dilakukan secara berkala maupun insidental pada kamar hunian warga binaan dan area-area yang dianggap rawan digunakan untuk menyimpan barang terlarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa razia memiliki fungsi preventif karena memberikan efek pengawasan yang kuat terhadap warga binaan. Dengan adanya razia yang dilakukan secara mendadak, warga binaan menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan pelanggaran.[1137]

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa razia tidak hanya berfungsi sebagai sarana penindakan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan yang mampu mengurangi peluang terjadinya peredaran narkotika. Pengawasan terhadap penggunaan alat komunikasi ilegal juga menjadi fokus utama dalam strategi pencegahan yang diterapkan oleh pihak lapas. Telepon genggam ilegal sering digunakan sebagai sarana komunikasi dengan pihak luar yang masih memiliki keterkaitan dengan jaringan narkotika. Berdasarkan keterangan petugas, penggunaan alat komunikasi ilegal merupakan salah satu ancaman yang harus diwaspadai karena memungkinkan warga binaan tetap dapat berhubungan dengan jaringan narkotika yang berada di luar lapas.[1138]

Pihak lapas secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap kamar hunian dan barang milik warga binaan guna mencegah penggunaan alat komunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain pengawasan, narapidana menerima instruksi untuk menerapkan teknik pencegahan. Untuk meningkatkan perilaku narapidana dan meningkatkan pemahaman hukum mereka, pelatihan merupakan komponen penting dari sistem pemasyarakatan. Program pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi meliputi pembinaan keagamaan, penyuluhan hukum, pembinaan mental, dan pelatihan keterampilan kerja. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada warga binaan mengenai bahaya narkotika serta pentingnya menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma hukum setelah selesai menjalani pidana.[1139]

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga binaan, kegiatan pembinaan memberikan dampak positif terhadap pemahaman mereka mengenai konsekuensi penyalahgunaan narkotika. Melalui kegiatan keagamaan dan penyuluhan hukum, warga binaan memperoleh pengetahuan mengenai dampak negatif narkotika terhadap kesehatan, keluarga, dan kehidupan sosial.[1140] Selain itu, program ini membantu para narapidana mengembangkan pola pikir yang lebih optimis, yang mengurangi kecenderungan mereka untuk melakukan kejahatan terkait narkoba setelah mereka dibebaskan dari penjara.

Pelaksanaan penyuluhan hukum menjadi salah satu bentuk pembinaan yang dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum warga binaan. Penyuluhan tersebut memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban

[1136] Wawancara dengan UBAID IKHSAN MA'ARIF, S.E., 17 Mei 2026.
[1137] "Wawancara dengan MUHAMAD SUSRIYANTO, S.Pd., 19 Mei 2026."
[1138] "Wawancara dengan UBAID IKHSAN MA'ARIF, S.E., 17 Mei 2026."
[1139] "Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Djambatan, 2020), hlm. 145."
[1140] "Wawancara dengan Saudara AR, Warga Binaan Pemasyarakatan, 18 Mei 2026."

warga binaan serta konsekuensi hukum dari berbagai bentuk tindak pidana. Konsep tersebut sejalan dengan penelitian Hamzani dan Pratama yang menjelaskan bahwa peningkatan literasi hukum dapat berperan dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum dan mampu menghindari perilaku yang bertentangan dengan hukum.[1141]

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi Pencegahan Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi

Inisiatif pencegahan perdagangan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi terus menghadapi sejumlah tantangan yang membatasi efektivitasnya meskipun telah diterapkan beberapa teknik. Tantangan-tantangan ini disebabkan oleh unsur eksternal dan internal yang berkaitan dengan lingkungan lembaga tersebut. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa efektivitas inisiatif pencegahan narkoba tidak hanya bergantung pada peraturan yang diberlakukan, tetapi juga pada ketersediaan personel, langkah-langkah keamanan, dan lingkungan penjara secara keseluruhan.[1142]

Salah satu hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kondisi overcrowding atau kelebihan kapasitas penghuni lapas. Jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas menyebabkan pengawasan terhadap seluruh penghuni menjadi lebih sulit dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas, kondisi tersebut menyebabkan petugas harus mengawasi jumlah warga binaan yang jauh lebih besar dibandingkan kapasitas ideal yang tersedia.[11] Akibatnya, pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal dan berpotensi menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pelanggaran, termasuk yang berkaitan dengan peredaran narkotika.

Tantangan besar lainnya adalah kelangkaan petugas penjara. Beban kerja mereka bertambah karena jumlah polisi yang berlebihan dibandingkan dengan jumlah tahanan. Pada kenyataannya, petugas juga memiliki tanggung jawab administratif dan pelatihan di samping tugas keamanan. Kondisi tersebut mengakibatkan fokus pengawasan menjadi terbagi sehingga efektivitas kontrol terhadap aktivitas warga binaan belum dapat dilakukan secara optimal.[1143] Hambatan berikutnya adalah masih ditemukannya penggunaan alat komunikasi ilegal oleh sebagian warga binaan. Berdasarkan hasil wawancara, keberadaan telepon genggam ilegal masih menjadi tantangan yang cukup sulit diatasi meskipun pihak lapas telah melaksanakan razia secara rutin.[1144]

Telepon genggam tersebut memungkinkan warga binaan berkomunikasi dengan pihak luar sehingga berpotensi digunakan untuk mendukung aktivitas yang berkaitan dengan peredaran narkotika. Keadaan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi turut memengaruhi kompleksitas pengawasan di lingkungan pemasyarakatan. Keterbatasan sarana dan prasarana pengamanan juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pencegahan narkotika. Beberapa fasilitas keamanan seperti alat pendeteksi narkotika, kamera

[1141] "Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Sanusi, S., Asmarudin, I., Wildan, M., dan Pratama, E. A. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan Pemahaman Literasi Hukum. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi* 1, No. 2 (2020): 56–61."
[1142] "Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 137."
[1143] "Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: BP Undip, 2019), hlm. 167."
[1144] "Wawancara dengan Saudara DF, Warga Binaan Pemasyarakatan, 19 Mei 2026."

pengawas, dan alat pemblokir sinyal komunikasi masih memerlukan peningkatan untuk mendukung sistem pengawasan yang lebih efektif.

Fasilitas yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh area yang memerlukan pengawasan secara intensif. Kondisi tersebut menyebabkan proses deteksi dini terhadap berbagai bentuk pelanggaran belum dapat dilakukan secara maksimal. Selain faktor internal, pengaruh jaringan narkotika dari luar lapas juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi pencegahan. Jaringan narkotika pada umumnya bekerja secara terorganisir dan melibatkan berbagai pihak sehingga upaya pemberantasannya memerlukan koordinasi yang kuat antarinstansi.[1145]

E. KESIMPULAN

Strategi pencegahan peredaran narkotika yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi telah dilaksanakan melalui penguatan pengawasan dan pembinaan terhadap warga binaan. Strategi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan razia rutin, pengawasan terhadap penggunaan alat komunikasi ilegal, patroli keamanan, penyuluhan hukum, pembinaan keagamaan, serta pelatihan keterampilan kerja. Selain itu, kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian turut mendukung efektivitas upaya pencegahan melalui pelaksanaan tes urine, razia gabungan, dan pertukaran informasi terkait jaringan narkotika. Kombinasi antara pendekatan pengamanan dan pembinaan menunjukkan bahwa pencegahan narkotika tidak hanya dilakukan melalui tindakan represif, tetapi juga melalui pembentukan kesadaran hukum dan perubahan perilaku warga binaan.

Hambatan utama yang ditemukan meliputi kondisi overcrowding, keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan, penggunaan alat komunikasi ilegal oleh warga binaan, keterbatasan sarana pengamanan, serta masih adanya pengaruh jaringan narkotika dari luar lapas. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum sebagian warga binaan juga menjadi tantangan dalam proses pembinaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan fasilitas keamanan, penambahan sumber daya manusia, optimalisasi program pembinaan, serta penguatan kerja sama lintas lembaga agar upaya pencegahan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Y. (2020). *Kriminologi*. Refika Aditama.

Arief, B. N. (2017). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.

Hamzah, A. (2019). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Rineka Cipta.

Harsono, C. I. (2020). *Sistem baru pembinaan narapidana*. Djambatan.

Mardani. (2018). *Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana nasional*. Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.

Muladi. (2019). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Poernomo, B. (2018). *Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan*. Liberty.

Priyatno, D. (2021). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Refika Aditama.

[1145] "Wawancara dengan UBAID IKHSAN MA'ARIF, S.E., 17 Mei 2026."

Purnianti. (2021). *Pemasyarakatan dan problematikanya*. Mandar Maju.
Soekanto, S. (2019). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
Sunarso, S. (2019). *Penegakan hukum psikotropika dalam kajian sosiologi hukum*. RajaGrafindo Persada.
Sujatno, A. (2020). *Sistem pemasyarakatan Indonesia*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Setiady, T. (2020). *Pokok-pokok hukum penitensier Indonesia*. Alfabeta.

Jurnal

Aryani, F. D., Mahardika, D., Pratama, E. A., Wildan, M., Hamzani, A. I., et al. (2024). Literasi hukum: Pencegahan kekerasan terhadap anak bagi siswa SMA menuju sekolah ramah anak. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 5*(1), 39–49. https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JP2M/article/view/24312
Hamja, H. (2022). Implikasi overcrowding terhadap lembaga pemasyarakatan di Indonesia. *Mimbar Hukum, 34*(1), 296–324. https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/74612
Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Sanusi, S., Asmarudin, I., Wildan, M., & Pratama, E. A. (2020). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi, 1*(2), 56–61.
Hidayat, R. (2023). Pembinaan narapidana narkotika dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. *Yustisia, 12*(3), 201–214.
Kurnia, D. (2022). Koordinasi antar lembaga dalam pemberantasan narkotika di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada, 4*(3), 301–315. https://jphg.uii.ac.id/index.php/jphg/article/view/512
Rahardjo, W. (2022). Pengawasan keamanan dalam mencegah penyelundupan narkotika di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Supremasi Hukum, 18*(1), 88–101. https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2456
Saputro, H. (2021). Penggunaan alat komunikasi ilegal sebagai sarana peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan. *Rechts Vinding, 10*(3), 377–392. https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/621
Siregar, T. (2021). Upaya pencegahan peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Hukum dan Peradilan, 11*(2), 211–226.
Suryani, L. (2022). Peran pembinaan mental terhadap narapidana kasus narkotika di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4*(2), 177–191.
Wibowo, A. (2021). Pengaruh lingkungan lapas terhadap perilaku narapidana narkotika. *Jurnal Dinamika Hukum, 21*(3), 344–356.
Yuliana, R. (2022). Strategi pencegahan penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Legislasi Indonesia, 19*(1), 75–89.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANCAMAN DAN PEMAKSAAN DALAM EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK

Selva Arifah , Fajar AriSudewo, Fajar Dian Aryani
selvaarifah42@gmail.com

ABSTRAK

Eksploitasi seksual dan prostitusi anak merupakan bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan memberikan dampak serius terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Praktik eksploitasi seksual anak sering melibatkan ancaman, pemaksaan, manipulasi hubungan, serta penyalahgunaan posisi rentan korban sebagai sarana pengendalian oleh pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pengancaman dan pemaksaan terhadap tindak pidana eksploitasi seksual dan prostitusi anak serta menganalisis penerapan unsur ancaman dan pemaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan praktik peradilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku telah diatur melalui unsur ancaman, pemaksaan, dan penyalahgunaan posisi rentan dalam Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih luas terhadap bentuk ancaman dan pemaksaan agar perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang dapat terlaksana secara maksimal.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Ancaman dan Pemaksaan, Eksploitasi Seksual Anak, Prostitusi Anak, Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

A. PENDAHULUAN

Eksploitasi seksual dan prostitusi anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memberikan dampak serius terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial menyebabkan pola eksploitasi seksual terhadap anak semakin kompleks karena pelaku tidak lagi hanya menggunakan kekerasan fisik, tetapi juga memanfaatkan manipulasi hubungan, ancaman digital, serta penyalahgunaan posisi rentan korban. Anak menjadi kelompok yang mudah dikendalikan karena belum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi dirinya dari tekanan dan pengaruh yang diberikan pelaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi seksual anak tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan, tetapi juga menyangkut hilangnya kebebasan korban akibat pengendalian yang dilakukan pelaku.[1146]

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur bahwa ancaman, pemaksaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyalahgunaan posisi rentan merupakan bagian dari tindak pidana perdagangan orang. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa tindak

[1146] Rahmad Hidayat, "Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seks Komersial Anak di Lingkungan Wisata Provinsi Sulawesi Utara," *Sosiohumaniora* 17, no. 3 (2024), https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/83422

pidana eksploitasi seksual dan prostitusi anak dapat terjadi melalui berbagai bentuk pengendalian terhadap korban, baik secara fisik maupun nonfisik. Dalam praktiknya, pelaku sering membangun hubungan emosional, memberikan tekanan sosial, atau memanfaatkan ketergantungan korban untuk memperoleh keuntungan dari praktik eksploitasi seksual. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa ancaman dan pemaksaan memiliki hubungan yang erat dengan pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang.[1147]

Pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan orang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan diperkuat melalui KUHP Baru, penerapannya dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai kendala. Hakim dan aparat penegak hukum masih cenderung memahami ancaman dan pemaksaan dalam arti sempit yang identik dengan kekerasan fisik. Akibatnya, bentuk pengendalian nonfisik seperti manipulasi hubungan, ancaman digital, dan penyalahgunaan posisi rentan belum sepenuhnya dianalisis dalam proses pembuktian maupun pertimbangan hukum. Kondisi tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN.Tjk yang telah menerapkan Undang-Undangan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tetapi pertimbangan hakim lebih berfokus pada unsur eksploitasi dibandingkan bentuk pengendalian terhadap korban.[1148]

Keadaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam Undang-Undangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan praktik penerapannya dalam peradilan pidana. Padahal, perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan orang memerlukan pemahaman yang lebih luas mengenai bentuk ancaman dan pemaksaan yang berkembang dalam masyarakat modern. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pengancaman dan pemaksaan terhadap tindak pidana eksploitasi seksual dan prostitusi anak serta penerapan unsur ancaman dan pemaksaan dalam praktik peradilan di Indonesia.[1149]

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pengancaman dan pemaksaan terhadap tindak pidana eksploitasi seksual dan prostitusi anak dalam hukum pidana?
2. Bagaimana penerapan unsur ancaman dan pemaksaan dalam tindak pidana eksploitasi seksual dan prostitusi anak berdasarkan Undang-Undangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan praktik peradilan?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak, dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia. Pendekatan konseptual

[1147] Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 88.
[1148] Nurmalia Ihsana dan Dina Dwi Anggraini, "Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Tanjungkarang," *IBLAM Law Review* Vol 5, no. 2 (2025), https://ejournal.iblam.ac.id/
[1149] Mutiara Nastya Rizky et al., "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Airlangga* 5, no. 1 (2023), https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/download/13193/pdf/52657

digunakan untuk menganalisis konsep ancaman, pemaksaan, penyalahgunaan posisi rentan, serta bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana eksploitasi seksual dan prostitusi anak.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak dan perdagangan orang. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan unsur ancaman dan pemaksaan dalam praktik peradilan di Indonesia.[1150]

D. HASIL TEMUAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengancaman dan Pemaksaan terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual dan Prostitusi Anak

Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat perbuatan pidana dan unsur kesalahan pada diri pelaku. Unsur kesalahan tersebut berkaitan dengan adanya kesengajaan atau kehendak pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana. Dalam konteks eksploitasi seksual dan prostitusi anak, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dilihat dari adanya eksploitasi terhadap korban, tetapi juga dari cara pelaku memperoleh kendali terhadap korban melalui ancaman, pemaksaan, manipulasi hubungan, maupun penyalahgunaan posisi rentan korban anak.[1151]

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur bahwa ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyalahgunaan posisi rentan merupakan bagian dari tindak pidana perdagangan orang. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi seksual terhadap anak tidak selalu dilakukan melalui kekerasan fisik secara langsung. Dalam praktiknya, pelaku sering menggunakan hubungan emosional, tekanan sosial, hingga ancaman digital untuk membuat korban mengikuti kehendaknya. Kondisi tersebut menyebabkan korban kehilangan kebebasan untuk menentukan pilihan secara sadar.[1152]

Anak sebagai korban perdagangan orang berada dalam posisi yang lebih rentan dibandingkan orang dewasa karena belum memiliki kematangan emosional dan kemampuan penuh untuk melindungi dirinya sendiri. Keadaan tersebut membuat anak lebih mudah dipengaruhi oleh pelaku melalui janji, tekanan, maupun bentuk manipulasi tertentu. Oleh sebab itu, persetujuan anak dalam praktik eksploitasi seksual tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Perlindungan hukum terhadap anak justru mengharuskan negara melihat adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara

[1150] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 14.
[1151] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 164.
[1152] Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 91.

pelaku dan korban.[1153] Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual anak masih menghadapi berbagai persoalan. Hakim dan aparat penegak hukum sering lebih berfokus pada adanya praktik prostitusi atau eksploitasi seksual tanpa menguraikan secara rinci bentuk ancaman dan pemaksaan yang dialami korban. Akibatnya, pertimbangan hukum lebih banyak menitikberatkan pada unsur eksploitasi dibandingkan proses pengendalian terhadap korban yang sebenarnya menjadi inti tindak pidana perdagangan orang.[1154]

Kondisi tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN.Tjk yang menerapkan Undang-Undangan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap pelaku eksploitasi seksual. Dalam perkara tersebut, korban berada dalam kondisi rentan dan diarahkan untuk melakukan praktik eksploitasi seksual demi keuntungan pelaku. Akan tetapi, pertimbangan hakim lebih berfokus pada adanya perekrutan dan eksploitasi tanpa menguraikan secara mendalam bentuk pengendalian terhadap korban melalui penyalahgunaan posisi rentan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana masih cenderung memahami pemaksaan dalam arti terbatas. Padahal, Undang-Undangan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memberikan pengertian yang luas mengenai ancaman dan pemaksaan, termasuk bentuk pengendalian nonfisik terhadap korban. Ancaman tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga dapat berbentuk intimidasi sosial, ancaman digital, manipulasi emosional, maupun penyalahgunaan ketergantungan korban terhadap pelaku.

Bentuk pengendalian seperti itu sering tidak terlihat secara nyata, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap kebebasan korban dalam menentukan kehendaknya sendiri.[1155] Penerapan pertanggungjawaban pidana yang hanya berfokus pada kekerasan fisik menyebabkan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual belum berjalan secara optimal. Dalam banyak kasus, korban justru mengalami tekanan psikologis yang membuat korban takut memberikan keterangan secara terbuka di hadapan aparat penegak hukum maupun pengadilan. Kondisi tersebut memengaruhi proses pembuktian karena bentuk ancaman nonfisik sering dianggap sulit dibuktikan dibandingkan kekerasan langsung.[1156]

2. Penerapan Unsur Ancaman dan Pemaksaan dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual dan Prostitusi Anak berdasarkan Undang-Undangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Praktik Peradilan

Penerapan unsur ancaman dan pemaksaan dalam tindak pidana eksploitasi seksual dan prostitusi anak memiliki posisi penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Unsur tersebut menjadi dasar untuk melihat bagaimana pelaku memperoleh kendali terhadap korban sehingga korban berada dalam keadaan tidak bebas untuk

[1153] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 73
[1154] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 309.
[1155] Mutiara Nastya Rizky et al., "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Airlangga* Vol 5, no. 1 (2023), https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/download/13193/pdf/52657.
[1156] Rahmad Hidayat, "Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seks Komersial Anak di Lingkungan Wisata Provinsi Sulawesi Utara," *Sosiohumaniora* 17, no. 3 (2024), https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/83422.

menentukan kehendaknya sendiri. Dalam praktiknya, ancaman dan pemaksaan tidak selalu dilakukan melalui kekerasan fisik, tetapi juga melalui manipulasi hubungan, intimidasi sosial, ancaman digital, dan penyalahgunaan posisi rentan korban anak.[1157]

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memberikan pengaturan yang cukup luas mengenai bentuk ancaman dan pemaksaan. Pasal 1 angka (1) Undang-Undangan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak hanya mencakup ancaman kekerasan dan penggunaan kekerasan, tetapi juga mencakup penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rentan, serta penjeratan utang sebagai bentuk pengendalian terhadap korban. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perdagangan orang dipahami sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan hilangnya kebebasan korban akibat pengaruh atau tekanan tertentu dari pelaku.[1158]Meskipun pengaturannya telah cukup luas, praktik peradilan di Indonesia masih cenderung memahami ancaman dan pemaksaan secara terbatas pada kekerasan fisik.

Hakim dan aparat penegak hukum lebih mudah menilai adanya pemaksaan apabila terdapat bukti kekerasan langsung terhadap korban. Akibatnya, bentuk pengendalian nonfisik seperti manipulasi emosional, ancaman sosial, maupun ketergantungan korban terhadap pelaku belum selalu dianalisis secara mendalam dalam pertimbangan hukum. Situasi tersebut menyebabkan penerapan unsur ancaman dan pemaksaan dalam perkara perdagangan orang belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan dalam undang-undangan tindak pidana perdagangan orang.[1159]Permasalahan tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual terhadap korban perempuan.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa korban berada dalam kondisi rentan dan berada di bawah pengendalian pelaku. Akan tetapi, pertimbangan hakim lebih berfokus pada unsur perekrutan dan eksploitasi tanpa menguraikan secara rinci bentuk ancaman dan pemaksaan yang menyebabkan korban tidak mampu menolak kehendak pelaku.Apabila dianalisis berdasarkan Undang-Undangan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kondisi korban dalam putusan tersebut sebenarnya telah memperlihatkan adanya penyalahgunaan posisi rentan sebagai bentuk pemaksaan nonfisik. Akan tetapi, bentuk pengendalian tersebut belum dijelaskan secara mendalam dalam pertimbangan hakim. Situasi tersebut menunjukkan bahwa praktik peradilan masih cenderung menempatkan ancaman dan pemaksaan dalam arti yang sempit, padahal pengendalian terhadap korban dapat terjadi melalui hubungan sosial, tekanan psikologis, maupun ketergantungan tertentu terhadap pelaku.[1160]

Penerapan unsur ancaman dan pemaksaan yang masih terbatas pada kekerasan fisik menyebabkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang belum berjalan secara optimal. Padahal, inti dari tindak pidana

[1157] Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 95.
[1158] Marwan Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2014), 212.
[1159] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 311.
[1160] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 81.

perdagangan orang terletak pada adanya proses pengendalian terhadap korban untuk tujuan eksploitasi. Oleh sebab itu, penerapan Undang-Undangan Tindak Pidana Perdagangan Orang seharusnya tidak hanya melihat adanya praktik eksploitasi seksual, tetapi juga harus menilai seluruh bentuk ancaman dan pemaksaan yang menyebabkan korban kehilangan kebebasan untuk menentukan kehendaknya sendiri.[1161] Dengan demikian, penerapan unsur ancaman dan pemaksaan dalam tindak pidana eksploitasi seksual dan prostitusi anak masih menghadapi kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik peradilan.

Undang-Undangan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memberikan pengaturan yang luas terhadap berbagai bentuk pengendalian korban, tetapi praktik penegakan hukum masih cenderung memahami pemaksaan secara terbatas pada kekerasan fisik. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih komprehensif terhadap bentuk ancaman dan pemaksaan agar perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual dan prostitusi anak dapat berjalan secara lebih maksimal.[1162]

E. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengancaman dan pemaksaan dalam tindak pidana eksploitasi seksual dan prostitusi anak telah diatur dalam Undang-Undangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan KUHP Baru melalui unsur ancaman, pemaksaan, serta penyalahgunaan posisi rentan terhadap korban anak. Akan tetapi, praktik peradilan masih lebih berfokus pada unsur eksploitasi seksual dibandingkan bentuk pengendalian terhadap korban, sehingga penerapan pertanggungjawaban pidana belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan dalam Undang-Undangan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penerapan unsur ancaman dan pemaksaan dalam tindak pidana eksploitasi seksual dan prostitusi anak tidak hanya terjadi melalui kekerasan fisik, tetapi juga melalui manipulasi hubungan, ancaman digital, intimidasi sosial, dan penyalahgunaan posisi rentan korban. Meskipun Undang-Undangan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur bentuk pengendalian tersebut secara luas, praktik peradilan masih cenderung memahami ancaman dan pemaksaan secara terbatas sehingga perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang belum berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Effendy, Marwan. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2014.

Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

[1161] Rahmad Hidayat, "Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seks Komersial Anak di Lingkungan Wisata Provinsi Sulawesi Utara," *Sosiohumaniora* Vol 17, no. 3 (2024), https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/83422

[1162] Nurmalia Ihsana dan Dina Dwi Anggraini, "Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Tanjungkarang," *IBLAM Law Review Vol* 5, no. 2 (2025), https://ejournal.iblam.ac.id/.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.

Jurnal

Hidayat, Rahmad. "Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seks Komersial Anak di Lingkungan Wisata Provinsi Sulawesi Utara." *Sosiohumaniora* Vol 17, no. 3 (2024). https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/83422.

Ihsana, Nurmalia, dan Dina Dwi Anggraini. "Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Tanjungkarang." *IBLAM Law Review* Vol 5, no. 2 (2025). https://ejournal.iblam.ac.id/.

Rizky, Mutiara Nastya, et al. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Airlangga* Vol 5, no. 1 (2023). https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/download/13193/pdf/52657.

ANALISIS YURIDIS PROSEDUR PERMOHONAN IZIN PENJUALAN HARTA ANAK DI BAWAH UMUR SERTA TANGGUNG JAWAB WALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA

Sendi Ananta Rakhman, Moh. Taufik, Muhammad Wildan
sendianantafhb1@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan terhadap harta warisan milik anak yang belum dewasa merupakan bagian penting dalam hukum perdata, mengingat anak belum memiliki kemampuan hukum untuk bertindak secara mandiri. Dalam situasi demikian, orang tua menjalankan fungsi sebagai wali yang berwenang mewakili serta mengelola kekayaan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran orang tua sebagai wali dalam pengelolaan maupun pengalihan harta warisan anak di bawah umur, termasuk menelaah prosedur hukum yang harus dilalui serta bentuk tanggung jawab hukum yang melekat pada wali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu dengan menganalisis dokumen hukum primer dan sekunder. Analisis kualitatif data yang dikumpulkan kemudian dilakukan dengan mengevaluasi doktrin dan hukum yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kewenangan perwalian orang tua dibatasi oleh hukum yang mensyaratkan persetujuan pengadilan untuk tindakan tertentu, seperti pengalihan atau penjualan aset. Mekanisme perizinan ini berfungsi sebagai bentuk pengawasan untuk memastikan bahwa setiap tindakan benar-benar ditujukan bagi kepentingan terbaik anak. Selain itu, wali juga memikul tanggung jawab hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, baik secara perdata maupun pidana, apabila tindakannya menimbulkan kerugian bagi anak. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab wali serta kepatuhan terhadap prosedur hukum sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak anak.

Kata Kunci: Anak Di Bawah Umur, Perwalian, Tanggung Jawab Hukum, Pengalihan Harta, Perlindungan Hukum

A. PENDAHULUAN

Perkawinan pada hakikatnya merupakan suatu hubungan hukum yang menyatukan seorang pria dan seorang wanita untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sosial mereka serta untuk membentuk keluarga, yang menghasilkan hubungan hukum dengan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dalam suatu perkawinan, keberadaan anak memegang peranan yang sangat signifikan, tidak hanya dari sisi biologis, tetapi juga dalam perspektif hukum. Anak sebagai subjek hukum telah memiliki hak-hak yang diakui sejak masih dalam kandungan hingga setelah dilahirkan, sehingga membutuhkan perlindungan dari orang tua, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan fisik, perkembangan psikologis, maupun pengelolaan hak-hak keperdataannya.[1163] Keberadaan anak dalam suatu keluarga tidak sekedar mempererat ikatan emosional, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh orang tua.

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum merupakan unsur fundamental dalam menentukan keabsahan suatu tindakan hukum dalam ranah hukum perdata. Aspek ini

[1163] Lestari, Dian Lestari. (2021). *Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Jepara*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 1.

menjadi tolak ukur apakah seseorang dapat secara mandiri melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi dirinya sendiri. Pada prinsipnya, anak yang belum mencapai usia dewasa belum memiliki kecakapan hukum tersebut, sehingga setiap tindakan hukum yang menyangkut kepentingannya harus dilakukan melalui pihak lain yang secara hukum diberi kewenangan untuk mewakili. Keadaan ini kemudian melahirkan lembaga perwalian sebagai instrumen perlindungan hukum bagi anak di bawah umur, terutama dalam hal pengurusan dan pengelolaan harta kekayaannya.[1164] Pengaturan mengenai perwalian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kewenangan kepada wali untuk mengelola serta bertindak atas nama kepentingan anak, termasuk dalam hal pengurusan dan pengelolaan harta peninggalan yang menjadi haknya.[1165] Kedudukan wali menjadi sangat krusial karena berfungsi sebagai perwakilan hukum bagi anak yang belum memiliki kemampuan untuk bertindak secara mandiri dalam hukum.

Permasalahan hukum muncul ketika seorang anak yang belum dewasa memperoleh harta warisan, sementara ia belum memiliki kecakapan hukum untuk mengelola ataupun melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut. Keadaan ini menempatkan wali, terutama orang tua, pada posisi yang sangat menentukan dalam pengelolaan kekayaan anak. Dalam praktiknya, kebutuhan tertentu kerap mendorong wali untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta milik anak, seperti menjual aset warisan guna memenuhi biaya pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan hidup lainnya. Namun demikian, kewenangan tersebut pada dasarnya tidak bersifat mutlak, mengingat harta tersebut tetap merupakan hak anak yang wajib dilindungi. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum yang berdampak besar terhadap kekayaan anak, termasuk penjualan harta warisan, mensyaratkan adanya persetujuan dari Pengadilan sebagai bentuk pengawasan, agar tindakan wali tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.[1166] Mekanisme tersebut mencerminkan adanya upaya hukum yang berfungsi untuk menyeimbangkan antara tuntutan kebutuhan praktis dengan aspek perlindungan hukum.

Permasalahan utama dalam penelitian ini bukan hanya kekuasaan wali atas harta milik anak di bawah umur, melainkan melibatkan tanggung jawab hukum wali atas kegiatan yang dilakukan atas nama anak dan bagaimana mendapatkan izin pengadilan untuk menjual harta tersebut. Hal ini penting karena setiap tindakan hukum yang dilakukan wali memengaruhi legalitas tindakan tersebut. Ketidakpatuhan untuk mengikuti proses yang telah ditentukan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, seperti ketidakabsahan tindakan hukum, kesalahan wali, dan berkurangnya pembelaan hak anak. Sangat penting untuk memahami prosedur persetujuan penjualan harta dan tanggung jawab hukum wali untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada anak-anak.

Pengaturan mengenai perwalian pada intinya, hal ini telah dikendalikan secara ketat oleh sejumlah undang-undang dan peraturan. Kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan. Kurangnya pemahaman wali terhadap prosedur hukum yang seharusnya ditempuh kerap mengakibatkan tindakan yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum. Di samping itu, penyalahgunaan kewenangan oleh wali juga masih terjadi, terutama dalam bentuk penggunaan harta anak untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan prinsip

[1164] Titik Triwulan Tutik. (2010). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 85.
[1165] Prameswati, V., Usanti, T. P., & Agustin, E. (2024). Kepastian Hukum Permohonan Penetapan Hak Perwalian Anak oleh Orang Tua Kandung. *Notaire*, Vol. 7, No. 2, hlm. 284–287.
[1166] Paramitha, D. A. (2024). Tanggung Jawab Wali Terhadap Penjualan Harta Warisan Anak yang Berada di Bawah Perwalian. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 6, No. 3, hlm. 280.

perlindungan anak. Keadaan ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan, yang pada akhirnya berpotensi merugikan anak sebagai subjek yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum secara maksimal.

Banyak peneliti telah mengkaji perwalian anak di bawah umur dari berbagai sudut pandang. Penelitian oleh Irselin Tasik Lino (2021) berfokus pada pentingnya pengadilan sebagai dasar legalitas perwalian serta bagaimana individu memutuskan siapa yang memiliki hak perwalian atas harta benda anak.[1167] Di sisi lain, penelitian oleh Eka Rahmat Gunawan dan Shinta Andriyani (2023) meneliti implikasi hukum perwalian dalam hal mewakili anak di bawah umur, terutama ketika notaris terlibat.[1168] Penelitian tentang peran orang tua sebagai wali dalam penjualan harta warisan anak di bawah hukum perdata masih sangat sedikit dilakukan. Pengalihan harta anak melibatkan implikasi hukum yang kompleks, terutama terkait batasan wewenang seorang wali, prosedur untuk memperoleh persetujuan pengadilan, dan konsekuensi dari kegagalan memenuhi persyaratan tersebut. Kekurangan dalam penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu diatasi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perlindungan hukum bagi anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki peran pengasuhan orang tua dalam penjualan harta warisan anak di bawah umur, termasuk proses hukum yang terlibat dan batas kekuasaan orang tua untuk melindungi kepentingan anak. Selain berfungsi sebagai sumber teoretis dan praktis bagi masyarakat dan petugas penegak hukum yang menangani masalah terkait, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kepastian hukum dan keselamatan anak.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana prosedur permohonan izin penjualan harta anak di bawah umur menurut hukum perdata?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum wali dalam penjualan harta anak di bawah umur menurut hukum perdata?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berlandaskan pada penggunaan data sekunder, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan tersebut digunakan untuk meneliti norma hukum yang mengatur perwalian serta pengelolaan harta warisan anak yang belum dewasa dalam sistem hukum perdata di Indonesia.[1169] Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang mengenai Perlindungan Anak beserta perubahannya. Sementara itu, bahan hukum sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber perpustakaan, seperti buku dan artikel dari jurnal ilmiah, serta karya tulis lainnya yang relevan dengan topik perwalian

[1167] Lino, Irselin Tasik. (2021). Permohonan perwalian anak di bawah umur oleh ibu kandung dalam pengelolaan harta warisan. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, Vol. 4, No. 2.
[1168] Gunawan, E. R. (2023). Akibat Hukum Terhadap Wali Dalam Mewakili Anak Di Bawah Umur Di Hadapan Notaris. *Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram*.
[1169] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 15–20.

dan pengelolaan harta anak yang belum dewasa.[1170] Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni dengan menelusuri serta menganalisis berbagai dokumen hukum, literatur, dan sumber pustaka yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Metode ini diterapkan untuk memperoleh data yang tersusun secara sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui teknik yuridis normatif. Proses analisis dilaksanakan dengan menafsirkan ketentuan peraturan hukum, doktrin hukum, dan berbagai literatur terkait, sehingga dapat menghasilkan argumentasi hukum yang terstruktur dan mampu menjawab rumusan permasalahan penelitian.[1171]

D. HASIL TEMUAN

1. Prosedur Permohonan Izin Penjualan Harta Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata

Prosedur pengajuan izin untuk menjual harta milik anak yang masih di bawah umur merupakan aspek yang sangat penting dalam hukum perdata, karena menyangkut keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh orang tua atau wali. Prosedur ini tidak hanya sekadar formalitas administratif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pengawasan oleh Pengadilan untuk memastikan bahwa penjualan harta tersebut dilakukan dengan benar demi kepentingan terbaik anak. Permohonan izin ini diajukan kepada Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan sesuai dengan domisili pemohon atau lokasi benda tidak bergerak yang akan dialihkan, sebagaimana ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku.[1172]

Tahap pertama dalam proses ini diawali dengan pengajuan permohonan yang dapat didaftarkan secara langsung melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ataupun secara daring melalui sistem e-court. Pemohon diwajibkan melampirkan sejumlah dokumen pendukung, antara lain identitas diri, bukti hubungan hukum dengan anak, akta kelahiran anak, bukti kepemilikan atas harta yang akan dijual, serta uraian mengenai alasan dan tujuan dilakukannya penjualan tersebut. Kelengkapan berkas ini menjadi persyaratan utama agar permohonan dapat diproses lebih lanjut oleh Pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pengajuan permohonan tidak bersifat sederhana, melainkan harus memenuhi ketentuan administratif yang ketat untuk memastikan sahnya tindakan hukum yang diajukan.[1173]

Tahapan berikutnya adalah dilakukan pemeriksaan administratif oleh petugas Pengadilan guna menilai kelengkapan seluruh berkas permohonan. Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka perkara akan didaftarkan secara resmi dan pemohon diwajibkan untuk membayar uang muka biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, Pengadilan akan memilih hakim untuk menangani kasus tersebut dan menetapkan tanggal persidangan. Proses ini menunjukkan bahwa permohonan izin untuk menjual harta anak merupakan bagian dari rangkaian proses peradilan yang dilaksanakan secara terstruktur dengan tetap

[1170] Bambang Sunggono. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 97–100.
[1171] Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. *Notary Law Journal*, Vol. 4, No. 3, hlm. 117–119.
[1172] Priyadi, A. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Tanah Anak Di Bawah Umur. *Wijayakusuma Law Review*, Vol. 6, No. 2, hlm. 8–10.
[1173] Wulandari, A. (2021). *Prosedur Permohonan Perwalian Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara Nomor 280/Pdt. P/2021/PA. Smg)*. Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 52–53.

berpedoman pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.[1174]

Tahap persidangan merupakan bagian yang sangat penting karena pada tahap ini hakim melakukan penilaian terhadap substansi permohonan yang diajukan. Pemohon diwajibkan hadir di persidangan untuk menyampaikan secara langsung alasan permohonannya di hadapan majelis hakim, serta mengajukan alat bukti berupa dokumen pendukung maupun keterangan saksi yang relevan. Dalam proses penilaiannya, hakim akan mempertimbangkan berbagai hal, seperti tingkat urgensi penjualan, manfaat yang akan diperoleh bagi anak, serta kemungkinan adanya pilihan lain yang lebih menguntungkan bagi kepentingan anak. Penilaian tersebut dilakukan secara cermat dan objektif untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak menimbulkan kerugian bagi anak sebagai pihak yang mendapatkan perlindungan hukum.[1175]

Apabila hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka Pengadilan akan mengabulkan permohonan dan menerbitkan penetapan sebagai dasar legal untuk pelaksanaan penjualan. Penetapan ini mempunyai kedudukan hukum yang sangat penting karena memberikan legitimasi kepada orang tua atau wali dalam melakukan pengalihan harta milik anak. Tanpa adanya penetapan dari Pengadilan, tindakan penjualan tersebut berisiko dianggap tidak sah atau bahkan dapat dibatalkan di kemudian hari.[1176]

Pembuatan akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pendaftaran pengalihan hak di Kantor Pertanahan merupakan tahap terakhir dari proses ini, yaitu pelaksanaan penjualan. Untuk memberikan kejelasan hukum tentang status kepemilikan properti yang dipindahkan, seluruh rangkaian prosedur harus diikuti sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Proses ini menunjukkan bahwa penjualan properti anak di bawah umur tidak dapat dilakukan dengan cara yang sederhana sebaliknya, harus melalui serangkaian langkah terorganisir untuk menjamin perlindungan hukum anak tersebut.[1177]

2. Tanggung Jawab Hukum Wali dalam Penjualan Harta Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata

Tanggung jawab wali dalam mengelola harta milik anak yang belum dewasa merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perdata, karena berhubungan langsung dengan perlindungan hak-hak anak. Tanggung jawab tersebut tidak hanya memiliki nilai moral, tetapi juga mengandung aspek hukum yang dapat ditegakkan melalui proses peradilan. Dari sisi moral, wali diwajibkan untuk mengurus dan mengelola harta anak dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, serta selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap keputusan yang diambil. Hal ini sejalan dengan prinsip fidusia, yaitu kewajiban wali untuk mendahulukan kepentingan anak di atas kepentingan pribadi maupun pihak lain.[1178]

[1174] Zaini, Z. D., & Bermanda, B. (2022). Analisis Pemohonan Diri Sebagai Wali Dari Anak-Anak Untuk Mengurus Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Penjualan Tanah Dan Bangunan. *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol. 3, No. 1, hlm. 25–26.

[1175] Rusli, T., Ainita, O., & Rachman, A. N. (2023). Permohonan Perwalian Yang Dilakukan Ibu Kandung Guna Mengelola dan Izin Jual Harta Warisan Anaknya Yang Masih Dibawah Umur. *Jurnal Rectum*, Vol. 5, No. 1, hlm. 60–61.

[1176] Priyadi, A., *Op. Cit.*, hlm. 8–10.

[1177] Gunawan, E. R. (2023). Op. Cit., hlm. 12–15.

[1178] Neman, H. A. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Wali Tidak Melaksanakan Kewajiban Pada Anak Di Bawah Perwaliannya. *ALETHEA Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, hlm. 145–150.

Secara hukum tanggung jawab wali diatur dalam Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa wali bertanggung jawab atas pengelolaan harta anak serta segala kerugian yang muncul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Ketentuan ini menjadi landasan yuridis yang kuat untuk meminta pertanggungjawaban wali apabila terbukti melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan anak, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kurang hati-hati. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan yang jelas dan tegas kepada anak sebagai pihak yang berada dalam posisi lebih lemah dalam hubungan hukum.[1179]

Perbuatan wali yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum, misalnya melakukan penjualan harta anak tanpa memperoleh izin dari Pengadilan, dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Dari aspek keabsahan, transaksi tersebut berpotensi dianggap batal atau dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat resmi sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini menegaskan bahwa ketaatan terhadap prosedur hukum menjadi unsur yang sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan hukum yang dilakukan atas nama anak.[1180]

Tanggung jawab wali juga dapat muncul dalam bentuk pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, apabila tindakannya mengakibatkan kerugian bagi anak. Selain itu, dalam situasi tertentu, pelanggaran tersebut juga dapat berujung pada konsekuensi pidana, seperti penggelapan atau penipuan yang berkaitan dengan harta anak. Hal ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab wali tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup akibat hukum yang lebih luas dalam ranah perdata maupun pidana.[1181]

Adanya mekanisme pengawasan, baik yang dilakukan oleh Pengadilan maupun wali pengawas, merupakan unsur yang sangat penting dalam memastikan pelaksanaan tanggung jawab wali berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi pengawasan ini ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta menjamin bahwa setiap tindakan yang diambil benar-benar memberikan keuntungan dan perlindungan bagi anak. Dengan demikian, sistem hukum perdata di Indonesia telah menyediakan perangkat aturan yang cukup lengkap dalam rangka melindungi kepentingan anak yang masih di bawah umur.[1182]

Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan erat antara kewajiban hukum wali dan unsur prosedur perizinan. Penelitian ini juga menekankan bahwa kepatuhan terhadap prosedur permohonan merupakan aspek penting dalam menilai keabsahan suatu tindakan hukum dan berfungsi sebagai dasar pertanggungjawaban seorang wali, yang membedakannya dari studi lain yang lebih banyak berkonsentrasi pada konsep umum tentang kewalian. Akibatnya, studi ini memberikan kontribusi yang lebih menyeluruh untuk peningkatan studi hukum perdata, khususnya terkait perlindungan hukum untuk anak yang belum dewasa dalam pengelolaan dan penjualan aset mereka.

[1179] Gunawan, E. R., *Op. Cit.*, hlm. 8.
[1180] Nainggolan, V., Anzward, B., & Putra, J. K. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Jual-Beli Tanah Warisan Oleh Anak Dibawah Umur. *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2, No. 1, hlm. 564–565.
[1181] Neman, H. A., *Op. Cit.*, hlm. 155–160.
[1182] Nainggolan, V., Anzward, B., & Putra, J. K., *Op. Cit.*, hlm. 566.

E. KESIMPULAN

1. Prosedur untuk mendapatkan izin menjual barang milik anak adalah alat hukum yang dirancang untuk memantau perilaku orang tua atau wali dan menjamin bahwa kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas utama. Sebagai landasan hukum untuk penjualan properti, prosedur ini melibatkan pengajuan permohonan, pelaksanaan penyelidikan administrasi, penyelenggaraan sidang pengadilan, dan penerbitan keputusan pengadilan. Setiap langkah diambil untuk memastikan bahwa hak anak sebagai pemilik properti tidak dirugikan oleh administrasi dan transfer aset. Maka sistem ini mencegah orang tua atau wali menyalahgunakan wewenang mereka, sekaligus memberikan kejelasan hukum. Oleh karena itu, guna meningkatkan efektivitas proses tanpa mengorbankan peran pengawasan hukumnya, sistem administrasi harus disederhanakan.
2. Tanggung jawab wali dalam mengelola serta menjual harta milik anak meliputi aspek moral, perdata, hingga pidana jika ketentuan hukum dilanggar. Seorang wali harus bertindak dengan itikad baik dan dengan ketelitian yang wajar, dan mereka dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindakan mereka baik karena kelalaian maupun tindakan yang disengaja menyebabkan kerugian pada anak. Salah satu faktor terpenting dalam menilai apakah kegiatan hukum semacam itu sah adalah kepatuhan terhadap proses perizinan pengadilan. Oleh karena itu, sistem akuntabilitas wali yang ketat dalam sistem hukum memberikan perlindungan yang kuat bagi anak-anak. Untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam pengelolaan harta anak mematuhi hukum yang berlaku, diperlukan peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum orang tua atau wali.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Gunawan, E. R. (2023). Akibat Hukum Terhadap Wali Dalam Mewakili Anak Di Bawah Umur Di Hadapan Notaris. *Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram*.

Lestari, Dian Lestari. (2021). *Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Jepara*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Lino, Irselin Tasik. (2021). Permohonan perwalian anak di bawah umur oleh ibu kandung dalam pengelolaan harta warisan. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, Vol. 4, No. 2.

Nainggolan, V., Anzward, B., & Putra, J. K. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Jual-Beli Tanah Warisan Oleh Anak Dibawah Umur. *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2, No. 1.

Neman, H. A. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Wali Tidak Melaksanakan Kewajiban Pada Anak Di Bawah Perwaliannya. *ALETHEA Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2.

Paramitha, D. A. (2024). Tanggung Jawab Wali Terhadap Penjualan Harta Warisan Anak yang Berada di Bawah Perwalian. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 6, No. 3.

Prameswati, V., Usanti, T. P., & Agustin, E. (2024). Kepastian Hukum Permohonan Penetapan Hak Perwalian Anak oleh Orang Tua Kandung. *Notaire*, Vol. 7, No. 2.

Priyadi, A. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Tanah Anak Di Bawah Umur. *Wijayakusuma Law Review*, Vol. 6, No. 2.

Rusli, T., Ainita, O., & Rachman, A. N. (2023). Permohonan Perwalian Yang Dilakukan Ibu Kandung Guna Mengelola dan Izin Jual Harta Warisan Anaknya Yang Masih Dibawah Umur. *Jurnal Rectum*, Vol. 5, No. 1.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. *Notary Law Journal*, Vol. 4, No. 3.

Titik Triwulan Tutik. (2010). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Wulandari, A. (2021). *Prosedur Permohonan Perwalian Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara Nomor 280/Pdt. P/2021/PA. Smg)*. Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Zaini, Z. D., & Bermanda, B. (2022). Analisis Pemohonan Diri Sebagai Wali Dari Anak-Anak Untuk Mengurus Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Penjualan Tanah Dan Bangunan. *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol. 3, No. 1.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ADVOKAT TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN JASA BANTUAN HUKUM SECARA SEPIHAK OLEH KLIEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 9/PDT.G/2024/PN SLW)

Silvana , Sanusi, Erwin Aditya Pratama
silvanaiva122@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi advokat ketika klien melakukan pemutusan perjanjian jasa bantuan hukum secara sepihak tanpa pemberitahuan memadai dan analisis pertimbangan hukum majlis hakim dalam memutus suatu tuntutan hak honorarium advokat akibat pencabutan kuasa secara sepihak dalam Putusan Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PNSlawi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta sumber data berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumenter yang merujuk pada bahan-bahan dokumenter yang telah tersedia khususnya pada Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 9/Pdt.G/2024/PNSlawi, metode pengumpulan data melalui studi dokumenter, analisis data dilakukan secara normatif-kualitatif melalui proses pengolahan, penafsiran, dan analisis terhadap bahan hukum yang terkumpul bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis. Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terkait Advokat belum memberikan perlindungan yang eksplisit dalam situasi pencabutan kuasa sepihak, sehingga perlindungan advokat lebih bertumpu pada KUHPerdata. Majelis Hakim menolak gugatan advokat karena pencabutan kuasa merupakan hak klien yang sah dan advokat belum melaksanakan prestasinya. Putusan ini mencerminkan lemahnya posisi advokat serta urgensi penguatan regulasi perlindungan advokat dalam perjanjian jasa hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Advokat, Wanprestasi, Perjanjian, Bantuan Hukum.

A. PENDAHULUAN

Advokat merupakan pilar utama peradilan Indonesia yang berperan strategis dalam penegakan hukum dan keadilan. Keberadaan profesi yang bebas, berdikari, dan terpercaya ini diakui resmi melalui Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat demi terselenggaranya peradilan tersebut jujur, adil, dan berkepastian hukum. Dalam menjalankan tugasnya, advokat mengikatkan diri dengan klien melalui perjanjian jasa hukum, baik berbentuk surat kuasa khusus maupun kesepakatan *fee*, kemudian menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang Advokat.

Hubungan hukum antara advokat dengan klien adalah hubungan yang bersifat kontraktual berdasarkan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata mengenai hukum perikatan. Pasal 1792 KUHPerdata mendefinisikan pemberian kuasa yaitu kesepakatan yang menimbulkan kewenangan bagi pihak lain untuk bertindak mengatas namakan si pemberi kuasa dalam suatu perkara tertentu. Namun, hubungan ini unik karena pemberi kuasa berhak mencabut kuasa yang telah diberikan setiap saat

secara sepihak berdasarkan Pasal 1813 dan 1814 KUHPerdata, tanpa persetujuan penerima kuasa.[1183]

Ketentuan tersebut praktisnya menimbulkan persoalan serius bagi advokat. Ketika klien mencabut kuasa sepihak sebelum atau saat perkara berjalan, advokat berpotensi mengalami kerugian materiil dan immateriil yang tidak sedikit atas waktu, tenaga, serta sumber daya yang telah dikorbankan. Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan posisi hukum; klien berhak mengakhiri hubungan kapan saja, sementara advokat tidak memiliki perlindungan memadai. Hal ini tercermin pula dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang menetapkan kewajiban bagi advokat untuk menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan integritas profesi, tetapi tidak mengatur secara eksplisit hak kompensasi akibat pencabutan kuasa sepihak. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terkait Advokat dalam Pasal 21 yang menegaskan bahwasanya advokat berhak memperoleh honorarium sebagai bentuk kompensasi atas jasa hukum yang sudah diserahkan terhadap kliennya sesuai kesepakatan. Namun, Undang Undang ini tidak mengatur mekanisme perlindungan hukum jika klien membatalkan perjanjian sepihak sebelum jasa dilaksanakan, sehingga menciptakan kekosongan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum.[1184]

Permasalahan ini nyata terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Slw. Advokat Nur Ali, S.H.I., M.H. menggugat kliennya, Lutfiatun Amaliana, atas dasar perbuatan melawan hukum karena menggunakan jasa advokat lain tanpa pemberitahuan pencabutan kuasa. Penggugat menuntut ganti rugi materiil Rp8.000.000,- ditambah *success fee* 20% dari objek harta bersama senilai Rp2.000.000.000,- serta kerugian immateriil Rp500.000.000,-. Namun, Majelis Hakim menolak seluruh gugatan karena pencabutan kuasa merupakan hak legal klien, dan Penggugat belum melaksanakan prestasinya sehingga tidak berhak atas honorarium maupun *success fee*.

Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi advokat serta pertimbangan hakim dalam memutus sengketa honorarium akibat pembatalan sepihak oleh klien. Masalah ini berakar pada adanya *legal gap*, di mana undang-undang memberikan hak mutlak bagi klien untuk mencabut kuasa kapan saja, namun belum ada norma tegas yang melindungi kepentingan dan kerugian advokat atas pencabutan tersebut. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada fokus subjek hukumnya: jika studi terdahulu umumnya terpusat dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau malpraktik yang dilakukan advokat kepada klien, penelitian ini justru membalik perspektif tersebut dengan memposisikan advokat sebagai pihak penggugat yang sedang mencari keadilan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Seperti apa perlindungan hukum kepada advokat terhadap pembatalan perjanjian jasa bantuan hukum secara sepihak oleh klien?
2. Sejauh mana pertimbangan hukum hakim dalam memutus tuntutan hak honorarium advokat akibat pencabutan kuasa secara sepihak dalam Putusan Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Slw?

[1183]R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 462.

[1184]Simarmata, A. S.H., "Akibat Hukum Pencabutan Kuasa Khusus terhadap Kelangsungan Persidangan Perkara Perdata". *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 3 No. 2, (2026): 36–42. https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i2.1640

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalaj jenis penelitian yuridis normatif yang memakai data sekunder sebagai dasar dalam melakukan analisis hukum. Pendekatan yang digunakan bertumpu pada telaah sistematis terhadap instrumen hukum positif (*Statute Approach*) untuk memetakan regulasi dan kekosongan norma perlindungan hak advokat dan pendekatan kasus (*case approach*) dimanfaatkan untuk membedah secara sistematis penerapan norma hukum dan pertimbangan yuridis hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Slw, di mana advokat bertindak sebagai subjek hukum yang menggugat demi mencari keadilan. Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada bahan-bahan dokumenter yang telah tersedia, meliputi dokumen resmi negara, buku, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Slw. Penulisan ini mengumpulkan data melalui studi dokumenter dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan fokus kajian. Kajian data dilakukan secara normatif-kualitatif dengan mengolah bahan hukum secara sistematis melalui interpretasi makna, penyusunan argumentasi hukum, serta rekonstruksi alur pikir hakim dalam putusan yang dikaji.

D. HASIL TEMUAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Advokat Terhadap Pembatalan Perjanjian Jasa Bantuan Hukum Secara Sepihak oleh Klien

Perlindungan hukum merupakan instrumen jaminan yang disediakan oleh negara bagi subjek hukum guna menjamin terpenuhinya hak dan kepentingan yang melekat padanya. Dalam hal ini, Profesor Philipus M. Hadjon membagi konsep perlindungan hukum jadi 2 pola, yakni perlindungan preventif yang bermaksud menghindarkan adanya konflik hukum, serta perlindungan represif yang ditujukan untuk menyelesaikan konflik yang telah muncul.[1185] Dalam hubungan hukum yang muncul diantara advokat dengan klien berlandaskan kontrak, perlindungan hukum bagi advokat menjadi hal yang krusial mengingat profesi advokat sangat bergantung pada kepercayaan dan kepastian hubungan kontraktual dengan kliennya. Persoalannya adalah ketika klien membatalkan perjanjian jasa bantuan hukum secara sepihak, advokat tidak memiliki instrumen hukum yang secara tegas dan eksplisit melindungi kepentingannya. Kondisi ini memaksa advokat untuk mencari perlindungan hukum melalui berbagai sumber hukum yang ada, baik dari Undang-Undang Advokat, KUHPerdata, maupun Kode Etik Advokat Indonesia.

a. Perlindungan Hukum Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terkait Advokat adalahlandasan hukum yang menjadi pilar utama dalam sistem pengaturan profesi advokat di Indonesia. Secara normatif, Pasal 21 undang-undang ini menyatakan bahwasanya advokat berhak menperoleh honorarium berdasarkan jasa hukum yang sudah diberikan, di mana besaran honorarium ditentukan secara wajar berdasarkan kesepakatan antara advokat dan klien. Ketentuan ini pada dasarnya mengakui hak advokat atas imbalan jasa, namun kelemahannya terletak pada frasa "jasa hukum yang telah diberikan", yang mengandung makna bahwa hak atas honorarium baru timbul setelah advokat benar-benar

[1185]Hukumonline. "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli." *Jurnal Hukumonline.com*, 30 September 2022. https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/

melaksanakan jasa hukumnya. Dengan demikian, apabila klien membatalkan perjanjian sebelum advokat sempat melaksanakan prestasinya, maka secara normatif advokat tidak dapat menuntut honorarium berdasarkan Pasal 21 Undang Undang Advokat tersebut.

Selain itu, Undang Undang Advokat juga tidak mengatur secara khusus mekanisme penyelesaian sengketa antara advokat dan klien berkaitan dengan pembatalan perjanjian jasa bantuan hukum. Pasal 6 Undang Undang Advokat hanya mengatur mengenai sanksi bagi advokat yang melakukan pelanggaran, bukan perlindungan bagi advokat yang dirugikan oleh kliennya. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Advokat lebih berfokus pada pengaturan kewajiban dan tanggung jawab advokat dari pada memberikan perlindungan hukum bagi advokat itu sendiri ketika berhadapan dengan klien yang bertindak merugikan. Kekosongan norma inilah yang menjadikan Undang Undang Advokat belum mampu menjadi instrumen perlindungan yang memadai bagi advokat dalam kasus pembatalan perjanjian jasa bantuan hukum secara sepihak.

b. Perlindungan Hukum Melalui KUHPerdata

Mengingat keterbatasan Undang-Undang Advokat, perlindungan hukum bagi advokat dalam hal pembatalan perjanjian jasa bantuan hukum secara sepihak lebih banyak bertumpu pada ketentuan KUHPerdata. Hubungan hukum antara advokat dan klien yang bersumber dari perjanjian sebagai dasar hubungan kontraktual fee dan surat kuasa khusus pada hakikatnya merupakan suatu perikatan yang yang berada dalam lingkup pengaturan hukum perjanjian dalam KUHPerdata.

Berkaitan dengan perjanjian fee, Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Artinya, perjanjian fee yang telah disepakati antara advokat dan klien secara sah mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak begitu saja. Apabila klien membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak dan hal itu menimbulkan kerugian bagi advokat, maka berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata klien dapat dituntut atas dasar wanprestasi untuk membayar pemulihan kerugian yang dialami oleh advokat dalam bentuk ganti rugi. Inilah sesungguhnya jalur hukum yang lebih tepat bagi advokat untuk menuntut perlindungan hukumnya, yaitu melalui gugatan wanprestasi yang timbul berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, bukan melalui gugatan perbuatan perbuatan melawan hukum yang timbul berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata sebagaimana yang dipilih oleh Penggugat dalam perkara ini.

Sementara itu, berkaitan dengan pencabutan surat kuasa, ketentuan Pasal 1813 dan Pasal 1814 KUHPerdata memang memberikan hak kepada pemberi kuasa untuk mencabut kuasanya kapan saja secara sepihak tanpa memerlukan persetujuan penerima kuasa. Namun demikian, hak tersebut bukan berarti tanpa batas. Apabila pencabutan kuasa dilakukan secara sewenang-wenang dan menimbulkan kerugian bagi penerima kuasa yang telah mulai melaksanakan tugasnya, maka yang didasarkan pada prinsip itikad baik yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, pemberi kuasa tetap berkewajiban untuk memberikan kompensasi yang layak kepada penerima kuasa. Dengan demikian, KUHPerdata sejatinya memberikan ruang

perlindungan hukum bagi advokat, meskipun tidak secara eksplisit dan tegas seperti yang diharapkan.

c. Perlindungan Hukum Melalui Kode Etik Advokat Indonesia

Selain melalui peraturan perundang-undangan, perlindungan hukum bagi advokat juga dapat ditemukan dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Ketentuan Pasal 4 huruf f Kode Etik Advokat Indonesia menegaskan bahwa advokat tidak dibenarkan untuk mengundurkan diri dari tugas profesionalnya apabila tindakan tersebut dilakukan pada saat dapat menimbulkan kerugian bagi klien atau mengakibatkan kerugian yang bersifat tidak dapat dipulihkan. Ketentuan ini secara tidak langsung juga melindungi kepentingan advokat karena mencerminkan adanya pengakuan bahwa hubungan antara advokat dan klien adalah hubungan yang saling mengikat dan tidak dapat diputus begitu saja tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak lain.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi advokat terhadap pembatalan perjanjian jasa bantuan hukum secara sepihak oleh klien di Indonesia masih bersifat fragmentaris dan tersebar dalam berbagai sumber hukum tanpa ada satu instrumen yang secara komprehensif dan eksplisit mengaturnya. Undang-Undang Advokat mengakui hak honorarium namun hanya untuk jasa yang telah dilaksanakan, KUHPerdata memberikan perlindungan melalui asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik namun mensyaratkan pemilihan dasar gugatan yang tepat, serta Kode Etik Advokat memberikan perlindungan secara tidak langsung melalui pengaturan kewajiban para pihak. Kondisi ini menunjukkan urgensi yang besar untuk melakukan pembaruan kerangka regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan hukum secara komprehensif advokat dalam konteks pembatalan perjanjian jasa bantuan hukum secara sepihak oleh klien.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Tuntutan Hak Honorarium Advokat Akibat Pencabutan Kuasa Secara Sepihak dalam Putusan Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Slw

Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Slw merupakan gugatan perdata oleh advokat Nur Ali, S.H.I., M.H. (Penggugat) terhadap kliennya, Lutfiatun Amaliana (Tergugat). Penggugat mengklaim bahwa tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena menggunakan jasa advokat lain untuk gugatan harta bersama tanpa pemberitahuan pencabutan kuasa. Akibatnya, Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp8.000.000,- ditambah *success fee* 20% dari objek harta bersama, serta kerugian immateriil Rp500.000.000,-.[1186] Untuk memahaminya secara komprehensif, perlu dikaji tiga aspek utama pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

a. Pertimbangan Hakim Mengenai Eksepsi Tergugat

Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena menggabungkan gugatan perdata yang mencakup dalil perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Hal ini dinilai bertentangan dengan Putusan MA Nomor 1875 K/Pdt/1984 yang melarang penggabungan tersebut.. Tergugat juga mendalilkan ketidaksesuaian antara *fundamentum petendi* dan *petitum* sehingga berimplikasi pada dinyatakannya gugatan tidak

[1186]Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Slw, hlm. 6.

dapat diterima. Namun, Majelis Hakim berkesimpulan untuk menolak eksepsi tersebut dengan dasar pertimbangan bahwa materi eksepsi bukan mengenai kompetensi absolut atau relatif, melainkan telah masuk ke dalam substansi pokok perkara yang oleh karenanya harus dibuktikan lebih lanjut melalui proses pembuktian di persidangan. Penolakan eksepsi ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatannya dalam persidangan dalam pokok perkara, sekaligus menjadi sinyal bahwa permasalahan penggabungan gugatan tersebut akan tetap menjadi bahan pertimbangan dalam pokok perkara.

b. Pertimbangan Hakim Mengenai Pokok Perkara

Dalam pokok perkara, Majelis Hakim memfokuskan pemeriksaan pada apakah Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena menggunakan jasa advokat lain tanpa pemberitahuan pencabutan kuasa. Setelah mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi dari kedua pihak, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa bukti-bukti Penggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci bahwa perbuatan Tergugat tersebut secara hukum dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum. Alhasil, Majelis Hakim tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengabulkan gugatan tersebut.

Pertimbangan krusial putusan ini adalah pendapat ahli Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn., yang menegaskan bahwa pencabutan kuasa merupakan hak sepihak pemberi kuasa berdasarkan Pasal 1813, 1816 KUHPerdata, dan SEMA No. 7/2012, sehingga bukan perbuatan melawan hukum. Ahli juga menyatakan *success fee* dan honorarium hanya bisa dituntut jika advokat telah berprestasi. Karena surat kuasa gugatan harta bersama belum didaftarkan di PA Slawi, Penggugat dinilai belum melaksanakan prestasinya. Majelis Hakim menerima pandangan ini untuk menolak seluruh gugatan konvensi Penggugat. Seiring dengan itu, gugatan rekonvensi Tergugat pun ditolak karena Tergugat gagal membuktikan kerugian immateriil yang dialaminya.

c. Analisis Kritis terhadap Putusan

Secara normatif putusan ini tepat karena KUHPerdata membolehkan pencabutan kuasa kapan saja, dan advokat yang belum berprestasi memang tidak berhak atas *success fee*. Namun, putusan ini menimbulkan pertanyaan akademik yang penting, yaitu apakah advokat yang telah mengorbankan waktu dan sumber dayanya dalam mempersiapkan perkara benar-benar tidak berhak mendapatkan kompensasi apa pun hanya karena gugatan belum sempat didaftarkan ke pengadilan.

Persoalan mendasar dalam perkara ini sesungguhnya terletak pada kekeliruan Penggugat dalam memilih dasar gugatan. Penggugat memilih jalur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), padahal hubungan hukum kedua pihak didasari oleh perjanjian *fee* yang sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Advokat yang dirugikan akibat pencabutan kuasa sepihak seharusnya mengajukan gugatan wanprestasi, karena inti permasalahannya adalah pelanggaran kesepakatan dalam perjanjian jasa hukum. Gugatan wanprestasi lahir dari adanya perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum (PMH) lahir dari undang-undang; keduanya berdiri sendiri dan tidak dapat digabungkan. Pencabutan kuasa tanpa dasar yang sah pun dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang mewajibkan pemberi

kuasa membayar ganti rugi. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa ketepatan konstruksi hukum gugatan adalah kunci utama keberhasilan advokat dalam memperjuangkan haknya.[1187]

E. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi advokat terhadap pembatalan perjanjian jasa bantuan hukum secara sepihak oleh klien di Indonesia masih bersifat parsial. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat belum memberikan perlindungan yang eksplisit karena hak honorarium dalam Pasal 21 hanya berlaku untuk jasa hukum yang telah dilaksanakan, sehingga perlindungan advokat lebih banyak bertumpu pada KUHPerdata melalui asas itikad baik dalam Pasal 1338 dan ketentuan wanprestasi dalam Pasal 1243.

Dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Slw, Majelis Hakim menolak seluruh gugatan advokat dengan pertimbangan bahwa pencabutan kuasa secara sepihak adalah hak klien yang dibenarkan undang-undang dan advokat belum melaksanakan prestasinya sehingga tidak dapat menuntut honorarium maupun *success fee*. Kegagalan advokat dalam perkara ini tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya regulasi, tetapi juga oleh kelirunya pemilihan dasar gugatan perbuatan melawan hukum, padahal konstruksi hukum yang lebih tepat adalah wanprestasi. Kondisi ini sekaligus menunjukkan urgensi pembaruan regulasi yang secara khusus melindungi advokat dalam konteks pembatalan perjanjian jasa bantuan hukum secara sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiah, & Putri., “Pencabutan kuasa oleh klien yang mengakibatkan kerugian bagi advokat berdasarkan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat”. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 03 no. 03, (2023): 983.

Hukumonline. "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli." *Hukumonline.com*, 30 September 2022.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Komite Kerja Advokat Indonesia. Kode Etik Advokat Indonesia. Jakarta, 2002.

Pengadilan Negeri Slawi. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Slw. 14 Agustus 2024.

Simarmata, A. S. H. & Khairunnisa, N., Akibat Hukum Pencabutan Kuasa Khusus terhadap Kelangsungan Persidangan Perkara Perdata. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 3(2), (2026): 36–42.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

[1187]Alfiah, C., “Pencabutan kuasa oleh klien yang mengakibatkan kerugian bagi advokat berdasarkan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat”. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 03 nomor 03, (2023): 983. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i03.853

KEDUDUKAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENGIKATAN PERJANJIAN: TINJAUAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-XX/2022

Slamet Wijoyo, Sanusi, Soesi Idayanti
Wijoyo.013@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji kedudukan hukum penyandang disabilitas sebagai subjek perjanjian dalam perspektif hukum perdata Indonesia, dengan menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 sebagai titik tolak analisis. Selama hampir dua abad, rezim pengampuan yang bersifat imperatif dalam Pasal 433 KUHPerdata telah menjadi penghalang struktural bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual untuk berpartisipasi dalam hubungan hukum keperdataan, tanpa mempertimbangkan kondisi aktual individu yang bersangkutan. Putusan tersebut secara paradigmatik mengubah orientasi hukum dari model pengampuan otomatis menuju model penetapan judicial selektif berbasis penilaian medis yang kompeten, suatu pergeseran yang merefleksikan adopsi prinsip supported decision-making sebagaimana diamanatkan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD). Meski demikian, kajian ini menunjukkan bahwa perubahan normatif semata belum mencukupi: kesenjangan antara jaminan hukum dan realitas praktik masih nyata, utamanya dalam hal aksesibilitas bantuan hukum, adaptasi layanan kenotariatan, dan sensitivitas prosedur peradilan. Diperlukan langkah-langkah kelembagaan yang terukur agar inklusi hukum yang dijanjikan konstitusi dapat benar-benar dirasakan oleh penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Kecakapan Hukum, Penyandang Disabilitas, Perjanjian, Pengampuan

A. PENDAHULUAN

Hukum perjanjian bertumpu pada asumsi dasar bahwa para pihak yang mengikatkan diri adalah subjek hukum yang cakap: mampu memahami isi perikatan, mengekspresikan kehendak secara bebas, dan menanggung akibat hukum yang timbul. Persyaratan kecakapan ini secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata sebagai salah satu dari empat unsur sahnya perjanjian.[1188] Dalam konteks inilah, posisi penyandang disabilitas di hadapan hukum perjanjian menjadi persoalan yang selama ini luput dari perhatian memadai.

Data nasional menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 22 juta warga penyandang disabilitas.[1189] Mereka adalah aktor ekonomi dan sosial yang aktif: membutuhkan layanan perbankan, menandatangani perjanjian sewa tempat tinggal, melakukan transaksi jual beli, hingga terikat dalam hubungan kerja.[1190]Namun ironisnya, sistem hukum perdata warisan kolonial yang masih berlaku justru membangun tembok eksklusif yang secara struktural menyingkirkan mereka dari partisipasi penuh dalam kehidupan hukum keperdataan.

Akar masalah terletak pada dua ketentuan yang saling berkaitan. Pasal 433 KUHPerdata, sebelum dilakukan uji konstitusional, menggunakan kata “harus” yang bersifat imperatif: siapa pun yang berada dalam kondisi tertentu wajib ditempatkan di

[1188] R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 17.
[1189] World Health Organization, *World Report on Disability* (Geneva: WHO Press, 2011), hlm. 27.
[1190] Salim, *Hukum Kontrak* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 6.

bawah pengampuan tanpa pengecualian dan tanpa evaluasi individual.[1191] Ketentuan ini kemudian bertalian dengan Pasal 1330 KUHPerdata yang menempatkan mereka yang berada di bawah pengampuan (curatele) dalam golongan pihak yang tidak cakap membuat perjanjian. Gabungan kedua pasal ini, selama hampir dua abad, berfungsi sebagai instrumen diskriminasi sistemik yang tersembunyi di balik redaksi norma.[1192]

Titik balik datang melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUXX/2022. Kata "harus" diubah menjadi "dapat", dan terminologi yang merendahkan martabat manusia dihapuskan. Perubahan sederhana secara redaksional ini sesungguhnya menyimpan makna transformatif yang sangat dalam bagi jutaan penyandang disabilitas Indonesia. Tulisan ini hadir untuk mengurai implikasi perubahan tersebut sekaligus memetakan tantangan implementasinya.[1193]

Dua persoalan utama yang menjadi fokus kajian ini adalah: pertama, bagaimana sistem hukum perdata Indonesia mengakui dan mengoperasionalkan prinsip kesetaraan hak penyandang disabilitas dalam konteks pembuatan perjanjian; dan kedua, bagaimana persyaratan kecakapan hukum diterapkan terhadap penyandang disabilitas pascaputusan tersebut, beserta tantangan nyata yang masih harus diatasi.

B. RUMUSAN MASALAH

Kajian ini difokuskan pada dua rumusan permasalahan berikut:

1. Bagaimana prinsip kesetaraan hak penyandang disabilitas diakui dan diimplementasikan dalam hukum perjanjian Indonesia?
2. Bagaimana penerapan syarat kecakapan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan perjanjian pascaberlakunya Putusan MK Nomor 93/PUUXX/2022, dan apa saja hambatan serta rekomendasi yang diperlukan?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan norma hukum sebagai objek utama kajian.[1194] Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan), sekunder (literatur hukum, jurnal ilmiah), dan tersier (kamus, ensiklopedia hukum). Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) guna menelaah hierarki dan koherensi norma, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis doktrin dan teori yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis, mencakup regulasi nasional, instrumen hukum internasional, putusan mahkamah, dan dokumen kebijakan. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif: mendeskripsikan kondisi normatif yang ada, mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, lalu memberikan preskripsi kebijakan yang ilmiah.[8]

[1191] M. Sadi, *Hukum Disabilitas Di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 47.
[1192] N.K.P.J. Badra dan A.A.K. Sukranatha, 'Problematika Penyandang Disabilitas Mental dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,' *Jurnal Kertha Wicara* 11, No. 5 (2022), hlm. 1094.
[1193] UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities, *General Comment No. 1: Equal Recognition before the Law (Article 12 CRPD),* UN Doc. CRPD/C/GC/1 (2014), para. 9.
[1194] S. Raharjo, *Ilmu Hukum,* Cet. ke-8 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53. [8]Ibid., hlm. 77.

D. HASIL TEMUAN

1. Prinsip Persamaan Hak Penyandang Disabilitas dalam Membuat Perjanjian

a. Landasan Konstitusional dan Hak Asasi Manusia

Kesetaraan di hadapan hukum bukan sekadar jargon konstitusional, melainkan nilai yang harus dihidupkan dalam setiap lapisan sistem norma. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 meletakkan fondasi bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sederajat dalam hukum dan pemerintahan, tanpa kecuali. Jaminan ini dipertegas oleh Pasal 28D ayat (1) yang memberikan hak atas pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang berkeadilan, serta perlakuan yang nondiskriminatif.

Dalam kerangka hak asasi manusia, UU HAM menegaskan bahwa hak-hak dasar manusia melekat secara kodrati, universal, dan tidak dapat dikurangi oleh kekuasaan mana pun. UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas kemudian menerjemahkan jaminan abstrak tersebut ke dalam konteks konkret dengan secara tegas mengakui hak penyandang disabilitas atas kesamaan dan kesetaraan di hadapan hukum. Logika turunannya adalah: setiap kebijakan atau praktik yang tanpa legitimasi memadai membatasi kapasitas penyandang disabilitas untuk mengikat perjanjian merupakan bentuk diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan secara konstitusional.

b. Prinsip Persamaan Hak dalam Kerangka UNCRPD

Ratifikasi UNCRPD oleh Indonesia bukan sekadar tindakan diplomatik, melainkan pengambilan komitmen hukum yang mengikat. Pasal 12 UNCRPD mengamanatkan negara untuk secara aktif mengakui bahwa penyandang disabilitas menikmati kecakapan hukum yang setara dalam semua aspek kehidupan — termasuk dalam kapasitasnya sebagai subjek perjanjian. General Comment Nomor 1 Tahun 2014 dari Komite UNCRPD mempertegas bahwa keberadaan keterbatasan mental yang dipersepsikan tidak dapat dijadikan alasan tunggal untuk menolak kecakapan hukum seseorang. Ini berarti negara tidak boleh bersikap pasif. Kewajiban positif negara mencakup penyediaan mekanisme pendampingan (supported decision-making) yang memungkinkan penyandang disabilitas berpartisipasi secara bermakna dalam transaksi hukum keperdataan. Absennya mekanisme ini bukan hanya kegagalan administratif, melainkan pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional yang telah diratifikasi.[1195]

c. Diskriminasi dalam Praktik: Kesenjangan antara Norma dan Realita

Fakta lapangan menggambarkan potret yang jauh dari ideal. Di sektor keuangan, penyandang disabilitas masih sering menghadapi penolakan ketika hendak membuka rekening, mengajukan pinjaman, atau menandatangani kontrak kredit.[1196] Yang lebih memprihatinkan, sejumlah lembaga secara sepihak mensyaratkan kehadiran wali atau anggota keluarga meskipun penyandang disabilitas yang bersangkutan sudah dewasa dan secara faktual mampu memahami substansi perjanjian. Praktik semacam ini tidak hanya bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang dijamin Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, tetapi juga secara langsung mengikis otonomi individu — hak setiap manusia untuk mengambil keputusan atas kehidupannya sendiri tanpa campur tangan yang tidak berdasar.[1197] Inilah manifestasi nyata dari apa yang disebut sebagai

[1195] UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities, *General Comment No. 1: Equal Recognition before the Law (Article 12 CRPD),* UN Doc. CRPD/C/GC/1 (2014), para. 14.
[1196] N.K.P.J. Badra dan A.A.K. Sukranatha, 'Problematika Penyandang Disabilitas Mental dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,' *Jurnal Kertha Wicara* 11, No. 5 (2022), hlm. 1098.
[1197] R. Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan,* Cet. ke-2 (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 131.

"diskriminasi sistemik yang tersembunyi": tidak tertulis dalam peraturan, tetapi hidup subur dalam praktik.[1198]

2. Kecakapan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Perjanjian

a. Arsitektur Normatif Kecakapan Hukum

Doktrin hukum perdata membedakan dua lapisan kecakapan hukum *(legal capacity):* lapisan pertama adalah kapasitas untuk menjadi pemegang hak *(capacity to have rights),* yang dimiliki setiap manusia sejak ia lahir.[1199] Lapisan kedua adalah kapasitas untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri *(capacity to act),* yang pemberlakuannya dibatasi oleh undang-undang berdasarkan kriteria kedewasaan dan kondisi tertentu.[14] Arsitektur normatif kecakapan ini dibangun oleh dua pasal yang saling melengkapi. Pasal 1329 KUHPerdata menetapkan presumsi kecakapan: setiap orang pada dasarnya dianggap cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang secara tegas menyatakan sebaliknya. Pasal 1330 KUHPerdata lalu mengatur pengecualian terhadap tiga golongan: orang yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, dan perempuan yang telah menikah, meskipun ketentuan terakhir ini telah ditiadakan melalui perkembangan yurisprudensi. Konsekuensi hukum dari ketidakcakapan adalah perjanjian yang bersifat dapat dibatalkan (voidable), bukan otomatis batal demi hukum (void ab initio), karena kecakapan merupakan syarat subjektif.[1200]

b. Transformasi Paradigmatik Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-XX/2022

Sebelum reformasi normatif ini, Indonesia menganut model substituted decisionmaking secara penuh: begitu seseorang ditetapkan tidak cakap hukum, seluruh otoritas atas dirinya dialihkan kepada wali atau pengampu. Model ini digugat keras oleh Komite UNCRPD melalui General Comment Nomor 1 Tahun 2014 karena dinilai tidak konsisten dengan semangat Pasal 12 CRPD yang menghendaki penghormatan penuh atas kehendak dan preferensi individu penyandang disabilitas.[1201] Putusan MK Nomor 93/PUU-XX/2022 menjawab tantangan ini dengan mengubah satu kata yang memiliki dampak luar biasa: "harus" menjadi "dapat" dalam Pasal 433 KUHPerdata, disertai penghapusan terminologi yang dipandang merendahkan martabat.[1202] Efeknya fundamental: penetapan di bawah pengampuan kini hanya dapat dijatuhkan melalui proses pengadilan negeri yang dilandasi diagnosis medis dari tenaga ahli yang kompeten, bukan lagi secara otomatis. Penyandang disabilitas kini berposisi sebagai pihak yang presumptif cakap hukum.[1203] Pergeseran ini menandai transisi Indonesia dari model substituted decision-making menuju model supported decision-making : penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendampingan dalam memahami informasi dan mengkomunikasikan kehendaknya, namun keputusan akhir sepenuhnya tetap berada di tangannya sendiri.[1204]

[1198] R.K. Algiffari, 'Kedudukan Penyandang Disabilitas dalam Melakukan Pembuatan Perjanjian Pasca *Judicial Review* Pasal 433 KUHPerdata,' *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2026), hlm. 133.
[1199] M. Sadi, *Hukum Disabilitas Di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 3. [14]R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 19.
[1200] R. Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan,* Cet. ke-2 (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 24.
[1201] A. Perdana, dkk., 'Aturan Orang di Bawah Pengampuan Pasca Putusan MK,' *Unes Law Review* 7, No. 1 (2024), hlm. 157.
[1202] Ibid., hlm. 158.
[1203] R.K. Algiffari, 'Kedudukan Penyandang Disabilitas dalam Melakukan Pembuatan Perjanjian Pasca *Judicial Review* Pasal 433 KUHPerdata,' *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2026), hlm. 135.
[1204] Ibid., hlm. 137.

c. Spektrum Disabilitas dan Variasinya dalam Konteks Perjanjian

Tidak semua disabilitas berimplikasi sama terhadap kecakapan hukum. UU Nomor 8 Tahun 2016 mengategorikan disabilitas ke dalam empat jenis: fisik, intelektual, mental, dan sensorik masing-masing dengan karakteristik dan tantangan yang berbeda dalam konteks pengikatan perjanjian.[1205] Penyandang disabilitas fisik umumnya tidak menghadapi hambatan kecakapan hukum formal; persoalan yang mereka hadapi lebih bersifat aksesibilitas fisik, bukan kapasitas yuridis.[1206] Berbeda halnya dengan penyandang disabilitas sensorik seperti tunarungu yang menghadapi tantangan spesifik dalam pembuatan akta otentik. Peraturan Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk membacakan dan menjelaskan isi akta dalam bahasa yang dipahami penghadap.[1207]

Dalam konteks penyandang tunarungu, kewajiban ini harus ditunaikan dengan menghadirkan interpreter bahasa isyarat yang tersertifikasi atau menyediakan dokumen dalam format aksesibel. Kelalaian atas kewajiban ini berpotensi menjadikan akta yang dihasilkan mengandung cacat formil yang dapat menggugurkan keabsahannya.[23]

d. Peta Hambatan dan Rekomendasi Kebijakan

Reformasi normatif yang telah dicapai perlu disambut dengan langkah implementasi yang setara kuatnya. Setidaknya tiga hambatan utama masih menghadang. Pertama, persepsi keliru yang masih mengakar di kalangan notaris dan pelaku usaha bahwa penyandang disabilitas mental secara otomatis tidak cakap hukum — suatu asumsi yang secara langsung bertentangan dengan semangat UU Nomor 8 Tahun 2016 dan Putusan MK tersebut. Kedua, ketiadaan regulasi teknis yang mengoperasionalkan.
mekanisme supported decision-making dalam hukum positif Indonesia, sehingga konsep tersebut masih mengambang di tataran ideal tanpa instrumen pelaksanaan yang konkret.[1208]

Ketiga, PERMA Nomor 2 Tahun 2025 telah menghadirkan angin segar: hakim yang menangani permohonan pengampuan kini diwajibkan untuk berhadapan langsung dengan dan mendengarkan penyandang disabilitas yang dimohonkan pengampuannya. Ini adalah langkah prosedural yang signifikan dan patut diapresiasi, meski konsistensi pelaksanaannya di lapangan masih memerlukan pemantauan yang berkesinambungan.[1209]

Untuk menutup jurang antara norma dan praktik, diperlukan tiga intervensi strategis secara bersamaan: pertama, pembentukan regulasi teknis yang mewujudkan mekanisme supported decision-making dalam bentuk yang operasional dan dapat dilaksanakan; kedua, program pendidikan dan pelatihan bagi notaris, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha mengenai hak-hak hukum penyandang disabilitas; dan ketiga, harmonisasi menyeluruh seluruh peraturan perundang-undangan dengan standar UNCRPD, termasuk pembaruan sistematis KUHPerdata yang masih mewarisi paradigma kolonial.

E. KESIMPULAN

Kajian ini mengantarkan pada dua simpulan pokok. Pertama, kerangka normatif yang menjamin kesetaraan hak penyandang disabilitas dalam membuat perjanjian sudah terbilang kokoh UUD NRI 1945, UU HAM, UU Penyandang Disabilitas, dan UNCRPD

[1205] M. Sadi, *Hukum Disabilitas Di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 62.
[1206] Ibid., hlm. 78.
[1207] Salim, *Hukum Kontrak* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 34. [23]Ibid., hlm. 37.
[1208] A. Perdana, dkk., 'Aturan Orang di Bawah Pengampuan Pasca Putusan MK,' *Unes Law Review* 7, No. 1 (2024), hlm. 159.
[1209] R. Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan,* Cet. ke-2 (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 139.

membentuk konstruksi perlindungan berlapis. Namun kekokohan norma belum berbanding lurus dengan kualitas implementasi: diskriminasi di sektor perbankan, resistensi dari sebagian kalangan notaris, dan penerapan persyaratan wali yang tidak berdasar hukum masih menjadi realitas sehari-hari. Penegakan kesetaraan hak menuntut lebih dari sekadar produk legislative, ia membutuhkan transformasi mentalitas seluruh pemangku kepentingan hukum.

Kedua, Putusan MK Nomor 93/PUU-XX/2022 telah mengubah arsitektur normatif kecakapan hukum penyandang disabilitas secara fundamental: dari rezim pengampuan wajib menuju penetapan judicial yang selektif dan berbasis bukti medis yang kompeten. Penyandang disabilitas kini menyandang status presumptif cakap hukum sebuah perubahan yang bukan hanya teknis-yuridis, melainkan bermakna mendalam secara kemanusiaan. Namun agar transformasi ini tidak berhenti di tataran norma, dibutuhkan ekosistem pendukung yang komprehensif: regulasi teknis supported decisionmaking, aksesibilitas bantuan hukum, adaptasi praktik kenotariatan, dan harmonisasi penuh dengan standar UNCRPD demi terwujudnya kesetaraan di hadapan hukum yang bukan sekadar retorika konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Khairandy, R. Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan. Cet. ke-2. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Raharjo, S. Ilmu Hukum. Cet. ke-8. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Sadi, M. Hukum Disabilitas Di Indonesia. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.

Salim. Hukum Kontrak. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 1996.

World Health Organization. World Report on Disability. Geneva: WHO Press, 2011.

Jurnal

Algiffari, R.K. "Kedudukan Penyandang Disabilitas dalam Melakukan Pembuatan Perjanjian Pasca Judicial Review Pasal 433 KUHPerdata." Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum 3, No. 1 (2026): 131–140.

Badra, N.K.P.J., dan A.A.K. Sukranatha. "Problematika Penyandang Disabilitas Mental dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Jurnal Kertha Wicara 11, No. 5 (2022): 1092–1101.

Perdana, A., dkk. "Aturan Orang di Bawah Pengampuan Pasca Putusan MK." Unes Law Review 7, No. 1 (2024): 156–160.

UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities. General Comment No. 1: Equal Recognition before the Law (Article 12 CRPD). UN Doc. CRPD/C/GC/1. 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara bagi Penyandang Disabilitas.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Materiil Pasal 433 KUHPerdata.

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA CATERING TERHADAP KEAMANAN PANGAN

Syahrul Anam, Soesi Idayanti, Moh Taufik
syhrlanam354@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan usaha catering rumahan di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan penyediaan makanan yang praktis dan mudah diakses. Perkembangan tersebut membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha. Namun, peningkatan jumlah usaha catering belum selalu diikuti dengan penerapan standar gizi, higiene, sanitasi, dan keamanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen serta memunculkan persoalan hukum terkait tanggung jawab pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan standar gizi dan keamanan pangan pada usaha catering rumahan serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha apabila terjadi pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan empiris (empirical approach). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan konsumen serta keamanan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha catering memiliki kewajiban hukum untuk menjamin kualitas makanan, menjaga kebersihan proses produksi, memenuhi standar gizi, serta memastikan keamanan pangan yang dipasarkan kepada konsumen. Kewajiban tersebut diatur dalam ketentuan hukum mengenai perlindungan konsumen dan pangan. Apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berupa ganti rugi dan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan peningkatan pengawasan terhadap usaha catering, penguatan pembinaan bagi pelaku usaha, serta peningkatan kesadaran hukum mengenai pentingnya pemenuhan standar gizi dan keamanan pangan. Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat perlindungan konsumen dan mendorong penyelenggaraan usaha catering yang memenuhi standar hukum dan kesehatan di Indonesia.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Standar Gizi, Keamanan Pangan, Jasa Catering, Perlindungan Konsumen

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun penyelenggara negara harus berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks perlindungan konsumen, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat dalam mengonsumsi pangan, termasuk makanan yang diproduksi dan dipasarkan oleh pelaku usaha jasa catering.

Perkembangan usaha catering di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat. Kebutuhan masyarakat terhadap layanan penyediaan makanan yang praktis, cepat, dan mudah diakses mendorong pertumbuhan sektor usaha ini. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dan platform pemesanan makanan turut memperluas peluang usaha catering, khususnya usaha berskala rumahan. Namun,

peningkatan jumlah pelaku usaha tidak selalu diikuti dengan penerapan standar higiene, sanitasi, nilai gizi, dan keamanan pangan sesuai ketentuan yang berlaku.[1210]

Pangan dan minuman merupakan kebutuhan dasar yang berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, setiap tahap pengolahan makanan harus memenuhi standar keamanan dan kebersihan yang telah ditetapkan. Proses produksi yang tidak memenuhi standar tersebut dapat meningkatkan risiko keracunan makanan, gangguan kesehatan, serta penyebaran penyakit yang berasal dari pangan. Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga.

Meskipun regulasi telah tersedia, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Sejumlah pelaku usaha catering rumahan belum menerapkan standar keamanan pangan secara optimal. Kondisi ini terlihat dari masih ditemukannya praktik pengolahan makanan yang kurang higienis, ketidaksesuaian kandungan gizi dengan kebutuhan konsumen, serta kasus keracunan makanan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Keadaan tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan keamanan pangan serta penguatan pengawasan untuk melindungi hak-hak konsumen.[1211]

Pelanggaran terhadap standar keamanan pangan tidak hanya menimbulkan kerugian bagi konsumen, tetapi juga berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha catering rumahan. Konsumen mengharapkan makanan yang aman, higienis, dan memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan. Ketika pelaku usaha gagal memenuhi harapan tersebut, konsumen dapat mengalami kerugian kesehatan maupun kerugian ekonomi yang pada akhirnya memengaruhi keputusan mereka untuk menggunakan kembali jasa catering yang sama.

Kepercayaan konsumen merupakan faktor penting dalam keberlangsungan usaha catering. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu menerapkan standar gizi, higiene, sanitasi, dan keamanan pangan secara konsisten pada setiap tahapan produksi makanan. Langkah tersebut tidak hanya bertujuan untuk menjaga kualitas produk, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban hukum yang melekat pada kegiatan usaha. Dengan penerapan standar yang baik, pelaku usaha dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada konsumen serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan standar gizi dan keamanan pangan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha jasa catering apabila terjadi pelanggaran standar gizi dan keamanan pangan?

[1210] Rais, M. T. R. (2022). Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, *5*(2), 11-31. https://doi.org/10.31605/j-law.v5i2.1854.

[1211] Desi Liana Panjaitan, TA: "Pemenuhan Persyaratan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga Pada Umkm Bunda Catering. (Bandar Lampung: Poltek Negeri Lampung 2024), hlm. 3

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menelaah penerapannya dalam praktik sosial. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan empiris (*field approach*). Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan standar gizi dan keamanan pangan dalam usaha catering serta tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, keamanan pangan, dan penyelenggaraan usaha jasa catering. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur lain yang relevan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai sumber pendukung untuk membantu memahami dan menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Peneliti mengumpulkan data dengan membaca, mencatat, dan menelaah berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan standar gizi dan keamanan pangan dalam usaha catering serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian akibat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

D. HASIL TEMUAN

Penerapan standar gizi dan keamanan pangan merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha jasa boga, termasuk usaha catering rumahan. Penerapan standar tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa makanan yang diproduksi memenuhi aspek keamanan, kebersihan, kesehatan, dan kelayakan konsumsi. Kepatuhan terhadap standar gizi dan keamanan pangan juga berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dari risiko gangguan kesehatan yang dapat timbul akibat konsumsi makanan yang tidak memenuhi persyaratan.

Kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib menjaga mutu dan keamanan pangan pada seluruh tahapan produksi hingga distribusi kepada konsumen. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan usaha pangan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

Selain itu, aspek higiene dan sanitasi jasa boga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011. Regulasi ini menetapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, mulai dari kebersihan lokasi usaha, kelayakan peralatan produksi, kualitas bahan baku, proses pengolahan makanan, hingga kebersihan tenaga pengolah pangan. Penerapan ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kontaminasi pangan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen serta untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga sesuai standar yang berlaku.

Dalam praktiknya, penerapan standar gizi dan keamanan pangan pada usaha catering rumahan masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian pelaku usaha belum memahami secara memadai pentingnya penerapan higiene dan sanitasi dalam proses

pengolahan makanan. Selain itu, perhatian terhadap penyediaan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi konsumen juga masih perlu ditingkatkan.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Keterbatasan fasilitas produksi sering kali menghambat pelaku usaha dalam memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, keterbatasan modal dapat memengaruhi kemampuan pelaku usaha untuk menyediakan peralatan dan sarana pendukung yang memadai. Pengawasan yang belum optimal juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap ketentuan higiene, sanitasi, dan keamanan pangan. Akibatnya, kualitas serta keamanan makanan yang diproduksi berpotensi tidak memenuhi standar yang berlaku.[1212]

Rendahnya kepatuhan terhadap standar gizi dan keamanan pangan dapat menimbulkan berbagai risiko bagi konsumen. Risiko tersebut meliputi keracunan makanan, gangguan kesehatan, serta kerugian ekonomi yang timbul akibat konsumsi pangan yang tidak memenuhi standar keamanan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penerapan standar keamanan pangan secara konsisten dalam setiap kegiatan usaha catering. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum juga diperlukan agar pelaku usaha memahami kewajibannya dalam menjaga kualitas dan keamanan produk yang dipasarkan.

Pelaku usaha catering memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa makanan yang diproduksi memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan kelayakan konsumsi. Kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mewajibkan pelaku usaha menyediakan barang atau jasa yang aman serta tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban tersebut dan kelalaiannya mengakibatkan kerugian bagi konsumen, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan adalah kewajiban memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk pengembalian biaya yang telah dibayarkan, penggantian produk, pembayaran biaya perawatan atau pengobatan, serta bentuk kompensasi lain yang sesuai dengan kerugian yang dialami konsumen.

Selain tanggung jawab perdata, pelaku usaha juga dapat dikenai sanksi administratif apabila terbukti melanggar ketentuan mengenai higiene, sanitasi, dan keamanan pangan. Dalam kasus tertentu, pelanggaran yang menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat dapat mengakibatkan penerapan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap standar keamanan pangan tidak hanya menjadi kewajiban moral dan bisnis, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha catering.

Meskipun berbagai ketentuan mengenai keamanan pangan telah tersedia, pelaksanaan dan penegakan hukumnya masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu kendala yang sering ditemukan adalah rendahnya tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban hukum yang berkaitan dengan keamanan pangan. Selain itu, keterbatasan pengawasan dari instansi yang berwenang dapat memengaruhi

[1212] IC.Hutagalung, " Tanggung Jawab Pelaku Usaha Katering Dalam Mengolah Makanan Yang Sesuai Dengan Standar Kualitas Makanan Higienis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindugan Konsumen Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru" (Pekanbaru: UNILAK 2022) hlm, 2.

efektivitas penerapan standar yang telah ditetapkan. Di sisi lain, sebagian konsumen belum memahami secara memadai hak-hak hukum yang mereka miliki sebagai pengguna jasa catering.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan. Pemerintah perlu memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha catering. Pelaku usaha juga perlu memperoleh edukasi yang memadai mengenai pentingnya penerapan standar gizi, higiene, sanitasi, dan keamanan pangan dalam kegiatan usahanya. Selain itu, penguatan perlindungan hukum bagi konsumen perlu terus dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh jaminan atas keamanan dan kualitas makanan yang dikonsumsi. Melalui upaya tersebut, penerapan standar keamanan pangan pada usaha catering diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi konsumen.[1213]

Kesimpulan dari hasil temuan rumusan masalah 1 dan 2 adalah Penerapan standar gizi dan keamanan pangan merupakan kewajiban hukum yang harus dijalankan oleh pelaku usaha jasa catering untuk menjamin kualitas, keamanan, dan kelayakan makanan yang dikonsumsi masyarakat. Kepatuhan terhadap standar tersebut menjadi bagian penting dalam perlindungan konsumen dari risiko kerugian kesehatan dan ekonomi. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan keamanan pangan dapat dikenai tanggung jawab hukum berupa ganti rugi, sanksi administratif, atau sanksi pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Namun, pelaksanaan standar keamanan pangan masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan sarana usaha, rendahnya pemahaman hukum, dan pengawasan yang belum optimal. Oleh karena itu, penguatan pembinaan, pengawasan, dan edukasi kepada pelaku usaha diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta memperkuat perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Desi Liana Panjaitan, TA: "Pemenuhan Persyaratan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga Pada Umkm Bunda Catering. (Bandar Lampung: Poltek Negeri Lampung 2024), hlm. 3.

IC.Hutagalung, " Tanggung Jawab Pelaku Usaha Katering Dalam Mengolah Makanan Yang Sesuai Dengan Standar Kualitas Makanan Higienis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindugan Konsumen Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru" (Pekanbaru: UNILAK 2022) hlm, 2.

Muthiah, A. (2017). Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Kunsemen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Dialogia Iuridica*, *7*(2), 1–23. https://doi.org/10.28932/di.v7i2.712

Rais, M. T. R. (2022). Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, *5*(2), 11-31. https://doi.org/10.31605/j-law.v5i2.1854.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Permenkes Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga.

[1213] Muthiah, A. (2017). Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Kunsemen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Dialogia Iuridica*, *7*(2), 1–23. https://doi.org/10.28932/di.v7i2.712

PROBLEMATIKA HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI KAYU HASIL BONGKARAN RUMAH

Syailendra Mohamad H, Eddhie Praptono, Soesi Idayanti.
syailendraandre44@gmail.com

ABSTRAK

Perjanjian jual beli kayu hasil bongkaran rumah merupakan praktik yang sering ditemukan dalam masyarakat, khususnya dalam transaksi pembongkaran bangunan lama yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum dalam perjanjian jual beli kayu hasil bongkaran rumah serta bentuk perlindungan hukum bagi para pihak berdasarkan hukum perdata Indonesia. Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan legislasi serta pendekatan konseptual. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa kontrak jual beli kayu hasil pembongkaran bangunan umumnya terikat pada ketentuan Pasal 1320 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait dengan persyaratan keabsahan suatu perjanjian. Perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli hanya dapat terwujud secara optimal jika terdapat penguatan pada aspek kehati-hatian, penggunaan instrumen kontrak tertulis, dan jaminan legalitas objek transaksi. Langkah-langkah preventif ini krusial untuk diterapkan, mengingat minimnya dokumen tertulis dan lemahnya bukti kepemilikan selama ini kerap menjadi akar penyebab timbulnya sengketa hukum di masa depan.

Kata Kunci : Problematika, Perjanjian Jual Beli Kayu

A. PENDAHULUAN

Perjanjian adalah salah instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam mengatur hubungan keperdataan, termasuk dalam kegiatan jual beli. Perjanjian memiliki fungsi utama sebagai dasar hubungan hukum dan sebagai sarana perlindungan kepentingan hukum para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum yang menyebabkan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Selanjutnya, Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat yang harus dipenuhi untuk menjamin keabsahan suatu perjanjian, yakni kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.[1214]

Perkembangan praktik jual beli dalam masyarakat tidak selalu mengikuti pola formal sebagaimana yang diatur dalam hukum positif. Salah satu bentuk yang masih banyak dilakukan secara sederhana adalah jual beli kayu hasil bongkaran rumah. Praktik jual beli ini biasanya hanya didasarkan pada kesepakatan lisan tanpa dokumen hitam di atas putih. Akibatnya, muncul berbagai kendala yuridis, terutama dalam hal kepastian hukum serta kekuatan pembuktian jika terjadi sengketa. Tanpa adan perjanjian yang tertulis dan sah, para pihak akan kesulitan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang terjadi apabila timbul permasalahan seperti wanprestasi atau klaim kepemilikan.

Problematika hukum dalam perjanjian jual beli kayu hasil bongkaran rumah juga berkaitan dengan status kepemilikan dan legalitas objek yang diperjualbelikan. Dalam praktiknya, tidak semua kayu hasil bongkaran memiliki dokumen atau bukti asal-usul

[1214] Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

yang jelas Kondisi ini berpotensi memunculkan sengketa hukum apabila di kemudian hari terdapat pihak yang mengajukan klaim kepemilikan terhadap kayu yang telah menjadi objek dalam transaksi jual beli tersebut. Selain itu, lemahnya administrasi dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum menyebabkan transaksi sering kali hanya didasarkan pada rasa saling percaya tanpa memperhatikan aspek kepastian hukum.

Selain menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum antara para pihak, perjanjian juga mempunyai nilai pembuktian yang penting dalam proses penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari. Perjanjian dibuat secara sah akan memberikan legitimasi yuridis dan menjadi alat bukti utama di hadapan hukum dalam menilai tanggung jawab serta hak masing-masing pihak yang terlibat.[1215] Selain itu, objek jual beli berupa kayu bongkaran rumah tidak memiliki standar klasifikasi kualitas yang jelas. Hal ini menyebabkan penilaian terhadap kualitas kayu bersifat subjektif dan seringkali menimbulkan perbedaan persepsi antara penjual dan pembeli.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkaji problematika hukum dalam perjanjian jual beli kayu bongkaran rumah, khususnya terkait kekuatan pembuktian dan ketidakjelasan objek perjanjian.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana problematika hukum dalam perjanjian jual beli kayu hasil bongkaran rumah?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian perjanjian dalam transaksi jual beli kayu hasil bongkaran rumah?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan mengombinasikan kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Pendekatan tersebut dipilih untuk memperoleh pemahaman mengenai kesesuaian antara norma hukum dan praktik transaksi jual beli kayu bongkaran rumah yang terjadi di masyarakat. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan perjanjian dan pembuktian, sedangkan pendekatan empiris berfungsi untuk mengamati bagaimana pelaksanaan perjanjian tersebut di dalam kehidupan masyarakat.

D. HASIL TEMUAN

1. Problematika Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Hasil Bongkaran Rumah

Hasil temuan menunjukkan bahwa transaksi jual beli kayu bongkaran rumah umumnya dilakukan melalui perjanjian lisan. Kesepakatan antara para pihak hanya didasarkan pada komunikasi langsung tanpa adanya dokumen tertulis. Meskipun sah secara hukum, perjanjian lisan sering menimbulkan ketidakjelasan karena tidak adanya rumusan hak dan kewajiban secara tertulis, perbedaan pemahaman terhadap isi kesepakatan dan tidak adanya bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian. Problematika hukum dalam perjanjian sebagai berikut.

[1215] Loke, W. E. (2022). Kekuatan hukum perjanjian sebagai alat pembuktian dalam hukum perdata. Jurnal Legalitas, halaman 123–134.

a. Perjanjian Lisan dan Rendahnya Pemahaman Hukum

Salah satu temuan utama adalah rendahnya pemahaman hukum para pihak terhadap pentingnya perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis memiliki fungsi ganda, yakni sebagai sarana pembuktian sekaligus perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik.[1216] Sebagian besar pelaku transaksi menganggap bahwa kesepakatan lisan sudah cukup, sehingga mengabaikan aspek legalitas. Akibatnya, ketika terjadi sengketa, para pihak kesulitan membuktikan isi perjanjian, terutama terkait harga, kualitas kayu, dan jumlah barang.

b. Tidak Adanya Standar Klasifikasi Kayu

Permasalahan lain yang ditemukan adalah tidak adanya standar klasifikasi kayu dalam transaksi. Kayu hasil bongkaran rumah memiliki kualitas yang beragam, namun tidak terdapat standar baku yang digunakan sebagai acuan. Hal ini menyebabkan perbedaan persepsi antara penjual dan pembeli, sengketa terkait kualitas dan harga serta ketidakjelasan objek perjanjian. Padahal, dalam hukum perdata, objek perjanjian harus jelas dan tertentu agar perjanjian dianggap sah.[1217]

2. Kekuatan Pembuktian Perjanjian dalam Transaksi Jual Beli Kayu Hasil Bongkaran Rumah

Dalam aktivitas sehari-hari, manusia sebagai subjek hukum terus berinteraksi dan menjalin hubungan hukum dengan pihak lain, terutama transaksi jual beli sebagai kebutuhan. Hubungan hukum inilah yang kemudian melahirkan kesepakatan atau perjanjian di antara mereka.

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli merupakan suatu perjanjian yang mewajibkan pihak penjual untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak pembeli berkewajiban membayar harga yang telah disepakati. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai momen pengikatan diri bagi satu pihak terhadap pihak lainnya untuk melakukan suatu prestasi tertentu.[1218] Definisi ini menekankan pada peristiwa hukum yang melandasi komitmen kedua belah pihak tersebut. Selain berfungsi sebagai dasar lahirnya hubungan hukum, perjanjian juga memiliki peranan penting sebagai alat pembuktian apabila di kemudian hari timbul sengketa antara para pihak yang terlibat.

Ketika terjadi sengketa, pembuktian atas perjanjian lisan menjadi sulit karena tidak terdapat bukti tertulis yang dapat menunjukkan secara jelas adanya hubungan hukum maupun substansi kesepakatan para pihak. Sudikno Mertokusumo menempatkan akta autentik adalah dokumen hukum tertulis dan bertanda tangan yang sejak awal sengaja dibuat sebagai alat bukti sah, di mana isinya memuat rangkaian peristiwa yang menjadi dasar lahirnya suatu hak atau hubungan perikatan.[1219]

[1216] Loke, W. E. (2022). Kekuatan hukum perjanjian sebagai alat pembuktian dalam hukum perdata. Jurnal Legalitas, halaman 123–134.
[1217] Salim H.S,.S.H,.M.S,. (2005), Hukum Kontrak: Teori teknik penyusunan Kontrak, Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK, halaman 185-189.
[1218] Subekti, (1998), Pokok – pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT.Intermasa, hlm.122.
[1219] Sudikno Mertokusumo, (2006) Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm.149

Berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata, terkait dengan pembuktian dokumen yang dibubuhkan tangan atau perjanjian tertulis, hanya memiliki kekuatan bukti formal, yaitu ketika tanda tangan dan pernyataan yang tertera dalam dokumen tersebut diakui dan disetujui, maka dokumen yang dibubuhkan tangan tersebut sesungguhnya sudah memiliki daya hukum dalam pembuktian.

Kekuatan mengikat dan keabsahan perjanjian jual beli tidak hanya bergantung pada tidak adanya sangkalan dari para pihak yang mengadakan perjanjian, tetapi juga mensyaratkan terpenuhinya ketentuan mengenai syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Ketentuan normatif dalam pasal tersebut mengonstruksikan syarat sah perjanjian ke dalam beberapa poin, yang meliputi.

a. Kesepakatan Mereka yang Mengikatkan Diri
   Kesepakatan para pihak merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, yang ditandai dengan adanya kesesuaian kehendak yang lahir secara sukarela tanpa dipengaruhi oleh paksaan, kekhilafan, ataupun tindakan penipuan.
b. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan
   Pihak penjual adalah pemilik sah bongkaran kayu, yang berhak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan tersebut ditandai dengan telah mencapai usia dewasa menurut ketentuan hukum, yaitu berusia 21 tahun atau telah menikah, memiliki kondisi mental yang sehat, serta tidak berada dalam status pengampuan.
c. Suatu Pokok Persoalan Tertentu
   Suatu perjanjian harus memenuhi syarat adanya objek yang jelas, dapat ditentukan jenisnya, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, komoditas kayu yang menjadi objek transaksi wajib diperinci secara spesifik, yang mencakup kejelasan mengenai jenis, kuantitas, volume, hingga kondisi fisik material tersebut.
d. Suatu Sebab yang Halal
   Keabsahan isi dan tujuan suatu perjanjian ditentukan oleh kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, serta norma kesusilaan yang berlaku. Sebagai ilustrasi, dalam transaksi jual beli kayu, pemenuhan unsur objek yang sah diwujudkan dengan memastikan bahwa material tersebut bersumber secara legal dan bebas dari unsur kriminalitas, seperti barang hasil curian yang dapat menciderai ketertiban hukum.

Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata menjadi sangat krusial dalam praktik transaksi informal seperti jual beli material dari bongkaran kayu bekas, dan genteng. Sebab, syarat-syarat di dalamnya bersifat kumulatif, di mana kekurangan satu elemen saja dapat membatalkan legalitas perjanjian. Sejalan dengan pemikiran Subekti (2003: 23), eksistensi syarat sah ini merupakan bentuk cerminan dari prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan hukum keperdataan. Dalam tahapan penyelesaian sengketa perdata, Hukum Acara Perdata mengatur mengenai bukti yang diakui secara resmi. Pasal 164 HIR memperkenalkan lima jenis bukti yang dianggap sah, yang mencakup sebagai berikut : bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Dari kelima alat bukti tersebut, bukti tulisan (akta) adalah alat bukti kekuatan pembuktian yang paling utama dan kuat dalam menjukkan adanya hubungan hukum kontraktual. Dalam tahapan penyelesaian sengketa perdata, Hukum Acara Perdata

mengatur mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh para pihak untuk membuktikan dalil yang diajukan di hadapan pengadilan. Ketentuan mengenai alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 164 HIR yang mengakui beberapa jenis alat bukti, yaitu bukti tulisan, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Keberadaan alat bukti tersebut memiliki fungsi penting dalam membantu hakim memperoleh keyakinan mengenai kebenaran fakta yang dipersengketakan.

Dari berbagai jenis alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata, bukti tertulis atau akta menempati kedudukan yang paling penting karena memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat dibandingkan alat bukti lainnya. Akta dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak serta menjadi dasar untuk membuktikan adanya hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan perdata, bukti tertulis sering kali dijadikan alat bukti utama untuk membuktikan keberadaan maupun isi suatu hubungan kontraktual.

Selain memiliki daya pembuktian yang tinggi, bukti tertulis juga memberikan kepastian hukum karena memuat informasi yang dapat diverifikasi secara objektif. Berbeda dengan alat bukti berupa keterangan saksi yang sangat bergantung pada ingatan dan persepsi seseorang, bukti tertulis mampu menunjukkan secara lebih jelas mengenai kesepakatan, objek perjanjian, maupun hak dan kewajiban yang telah disetujui oleh para pihak. Dengan demikian, keberadaan dokumen tertulis dalam suatu transaksi menjadi instrumen penting untuk meminimalkan potensi sengketa sekaligus memperkuat posisi hukum para pihak apabila di kemudian hari timbul perselisihan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat kesimpulan yang dapat diberikan sebagai berikut.

1. Problematika hukum dalam perjanjian jual beli kayu hasil bongkaran rumah berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa transaksi pada umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Kondisi ini terjadi karena rendahnya pemahaman hukum para pihak mengenai pentingnya dokumen tertulis sebagai alat bukti dan perlindungan hukum. Akibatnya, sering muncul ketidakjelasan terkait hak dan kewajiban para pihak, khususnya mengenai harga, kualitas, jumlah, dan kondisi kayu yang diperjualbelikan. Dengan demikian, praktik perjanjian lisan dalam transaksi jual beli kayu bongkaran rumah menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
2. Kekuatan pembuktian perjanjian dalam transaksi jual beli kayu hasil bongkaran rumah berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat secara lisan memiliki nilai pembuktian yang relatif lemah apabila terjadi sengketa di antara para pihak. Kondisi tersebut disebabkan oleh tidak adanya dokumen tertulis yang dapat digunakan untuk menunjukkan secara pasti substansi kesepakatan yang telah disetujui bersama. Dalam hukum perdata, bukti tertulis menempati kedudukan yang paling penting dan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Keberlakuan dan kekuatan hukum suatu perjanjian tetap ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek yang jelas dan tertentu, serta sebab yang halal. Dengan demikian, penggunaan perjanjian tertulis dalam transaksi jual beli kayu hasil bongkaran rumah memiliki urgensi yang tinggi karena dapat memperkuat nilai pembuktian serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Irwan Hamzani, et.al. (2024). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.

M. Yahya Harahap. (2019). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, (2010) , Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana

Salim H.S, (2019), Hukum Kontrak: Teori teknik penyusunan Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Subekti, (1998) Pokok pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT.Intermasa, hlm.122.

Sudikno Mertokusumo, (2006) Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm.149

Syaefudin, M. A. F., et.al. (2021). *Hukum Siber: Perbandingan Indonesia dan Malaysia*. Penerbit NEM.

Jurnal

Loke, W. E. (2022). Kekuatan hukum perjanjian sebagai alat pembuktian dalam hukum perdata. Jurnal Legalitas

Lubis, M. F. R. (2019). Wanprestasi dalam perjanjian jual beli kayu: Analisis terhadap praktik penyelesaian sengketa di lapangan. Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

PELANGGARAN HAK CIPTA ILUSTRATOR DALAM PRAKTIK *OPEN COMMISION*

Syauqi Muhamad Roykhan, Moh. Taufik, Kanti Rahayu
syauqimuhamadroykhan@gmail.com

ABSTRAK

Praktik pesanan karya seni terbuka atau *open commission* telah menjadi salah satu ladang ekonomi kreatif yang menjanjikan bagi para ilustrator di era digital. Namun, kemudahan transaksi digital ini juga diikuti dengan tingginya risiko pelanggaran hak cipta yang merugikan pelaku seni. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang dialami oleh ilustrator dalam praktik open commission serta mengkaji upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran yang sering terjadi mencakup pelanggaran hak ekonomi berupa komersialisasi karya tanpa izin (penggandaan untuk merchandise dan materi promosi), serta pelanggaran hak moral berupa penghapusan tanda air (watermark), ketiadaan atribusi pencipta, hingga modifikasi karya secara ilegal.

Kata Kunci: Hak Cipta, Ilustrator, Open Commission, Hak Ekonomi, Hak Moral

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah banyak hal dalam kehidupan kita, termasuk di industri kreatif. Perkembangan teknologi digital membuat para pembuat karya digital dapat lebih mudah untuk menciptakan, menerbitkan, dan mempromosikan karya mereka melalui berbagai platform media sosial dan internet. Salah satu jenis karya seni yang tumbuh dengan cepat adalah ilustrasi digital. Ilustrasi digital adalah karya seni yang dibuat dengan alat digital. Karya ini memiliki keindahan dan juga nilai ekonomi yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan, seperti desain karakter, konten media sosial, komik digital, promosi bisnis, dan juga dalam industri hiburan.[1220]

Praktik *open commission* adalah salah satu jenis kegiatan ekonomi kreatif yang semakin populer di kalangan ilustrator digital. Dalam praktik ini, ilustrator memberikan layanan untuk membuat gambar atau ilustrasi sesuai dengan permintaan pelanggan melalui media sosial dengan cara pemesanan tertentu. Secara sederhana, open commission bisa diartikan sebagai tawaran untuk membuat karya seni yang terbuka untuk umum, berdasarkan sistem pemesanan. Dalam praktiknya, klien menjelaskan atau memberikan contoh tentang karya yang mereka inginkan, lalu ilustrator akan membuat karya tersebut sebagai imbalan atas sejumlah pembayaran yang sudah disepakati.[1221]

Praktik *open commission* biasanya dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, X, dan TikTok, serta melalui pasar *freelance* seperti Fiverr dan Upwork. Platform-platform ini memungkinkan ilustrator untuk mengunggah portofolio, menawarkan layanan komisi, berkomunikasi dengan klien, dan melakukan transaksi

[1220] Zahra, A. A. M., & Sudarwanto, A. S. (2025). Ilustrasi digital di tengah ancaman pelanggaran hak cipta oleh AI. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, *5*(1), 83-91.
[1221] Rizkita, I. (2024). Pelanggaran Penggunaan Karya Berlisensi Creative Commons dalam Perspektif UUHC dan UU ITE: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, *2*(4), 508-514.

secara online. Di Indonesia, Instagram merupakan salah satu platform yang paling populer karena menawarkan fitur untuk mengunggah gambar, *story*, dan pesan langsung (*direct message*). Fitur-fitur ini sangat memudahkan proses promosi dan negosiasi antara ilustrator dan klien. Kemudahan ini menjadikan media sosial sebagai alat utama dalam pertumbuhan industri kreatif digital. Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan berbagai masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, penggunaan karya tanpa izin, dan penyalahgunaan hak ekonomi ilustrator.[1222]

Kehadiran platform digital ini sangat menguntungkan karena memungkinkan ilustrator untuk mendapatkan penghasilan sendiri, memperluas pasar, dan juga meningkatkan keberadaan karya seni digital di masyarakat. Akan tetapi kemudahan dalam menyebarkan karya digital juga menyebabkan berbagai masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta. Ciri-ciri karya digital yang bisa dengan mudah disalin, disebarkan, dan diubah tanpa mengurangi kualitas aslinya membuat ilustrator berada dalam situasi yang rentan terhadap pelanggaran hak cipta. Banyak ilustrator yang mengalami kerugian baik secara finansial maupun non-finansial karena orang lain menggunakan karya mereka tanpa izin.[1223]

Salah satu jenis pelanggaran yang sering terjadi adalah mencuri karya tanpa mendapatkan izin. Karya ilustrasi digital yang diposting di media sosial sering kali diambil dan digunakan kembali, diperbanyak, bahkan dijual oleh orang lain tanpa izin dari penciptanya. Tindakan itu merugikan ilustrator, baik dari segi ekonomi maupun moral, karena karyanya dipakai tanpa memberikan penghargaan kepada si pencipta. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi digital memberikan kesempatan yang besar untuk terjadinya pelanggaran hak cipta di media social.[1224]

Permasalahan lain yang sering muncul adalah pelanggaran terhadap hak moral para pencipta. Hak moral adalah hak yang secara permanen melekat pada penciptanya, termasuk hak untuk mencantumkan nama mereka dan hak untuk menjaga keintegritasan karya dari perubahan yang dapat merugikan reputasi mereka. Hak moral diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 mengatur mengenai hak moral pencipta. Pasal 5 menegaskan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, seperti hak untuk mencantumkan nama, menggunakan nama samaran, mengubah ciptaan, mengubah judul ciptaan, serta mempertahankan ciptaan dari distorsi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan lain yang dapat merugikan kehormatan dan reputasinya.[1225]

Penerapan *open commission* juga sangat terkait dengan ketentuan hukum perjanjian dalam KUHPerdata. Kesepakatan yang terjalin antara ilustrator dengan klien, meskipun ditempuh melalui komunikasi digital, pada dasarnya dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah selama memenuhi semua kriteria yang diperlukan. Namun, kurangnya perjanjian tertulis yang mendetail seringkali menjadikan

[1222] Asrofi, M. H. (2024). Komersialisasi Hak Cipta yang Tidak Berlisensi pada Platfrom Over-The-Top. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 141-161.
[1223] Ramadhan, G. D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Bahasa Pemrograman Dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta. *Lex Renaissance*, *7*(1), 114-127.
[1224] Aziza, K. A., Rafianti, L., & Permata, R. R. (2026). Pelindungan Hak Ekonomi Pencipta Karya Seni Lukis melalui Asas Droit De Suite pada Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang–Undang Hak Cipta Indonesia Berdasarkan Perbandingannya dengan EU Resale Right Directive of 2001 dan Visual Artists Rights Act of 1990 of United States (VARA). *Jurnal Riksa Cendikia Nusantara*, *2*(4).
[1225] Wibowo, R. J. A. (2023). Ciptaan dan Invensi Hasil Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hak Cipta dan Paten. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *17*(3), 269-288.

pembuktian sulit jika terjadi perselisihan, seperti kelalaian dalam memenuhi kesepakatan atau penyalahgunaan terhadap karya.[1226]

Tindakan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi dari pencipta, karena penggunaan karya berlangsung tanpa persetujuan lebih lanjut dari pemilik hak cipta. Hak ekonomi merujuk pada hak eksklusif dari pencipta untuk mendapatkan keuntungan finansial dari karyanya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.[1227]

Oleh karena itu, Penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna mengkaji dengan lebih mendalam praktik *open commission* yang terjadi dan bagaimana perlindungan hukum bagi ilustrator sebagai pencipta karya dari sudut pandang hak cipta. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk menemukan berbagai bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi serta upaya yang dapat dilakukan oleh ilustrator untuk melindungi hak-hak mereka.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hak cipta illustrator dalam Undang – Undang Hak Cipta?
2. Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta illustrator dalam praktik *open commiision*?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan metode penelitian kepustakaan *library research* dengan fokus utama pada analisis terhadap bahan-bahan literatur dan data sekunder guna menjawab permasalahan hukum yang diangkat. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengkaji secara mendalam berbagai dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur pendukung lainnya yang relevan dengan judul Penelitian penulis. Data yang dikumpulkan mencakup bahan hukum sekunder, termasuk jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang kemudian diolah melalui pendekatan yuridis untuk memberikan gambaran sistematis mengenai judul Penelitian penulis. Seluruh bahan tersebut dianalisis secara kualitatif agar dapat menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai kasus tersebut

D. HASIL TEMUAN

1. Pengaturan Hak Cipta Illustrator Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta

Hak Cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang memiliki karakteristik dan prinsip perlindungan yang sangat khas, di mana bentuk perlindungan hukum ini secara mendasar berbeda dengan jenis hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten, yang secara spesifik memberikan hak monopoli eksklusif kepada penemunya atas penggunaan dan pemanfaatan suatu invensi teknologi baru selama jangka waktu tertentu. Sementara paten berfokus pada perlindungan ide solutif dalam bidang teknologi yang diterapkan secara praktis, hak cipta lebih menitikberatkan perlindungannya pada perwujudan nyata dari sebuah ide atau ekspresi kreatif di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra tanpa memberikan hak monopoli mutlak atas ide dasar di balik karya tersebut, sehingga

[1226] Ibid.

[1227] Restuningsih, J., Roisah, K., & Prabandari, A. P. (2021). Perlindungan hukum ilustrasi digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta. *Notarius*, *14*(2), 957-971.

memungkinkan orang lain untuk mengeksplorasi konsep serupa asalkan tidak melakukan plagiasi terhadap bentuk ekspresi yang telah dilindungi.[1228]

Pada dasarnya, individu atau subjek hukum yang berhasil melahirkan suatu karya orisinal secara otomatis berstatus sebagai pemegang hak cipta atas ciptaan tersebut. Konsep mengenai pencipta dan kepemilikan merupakan pilar utama yang paling krusial, di mana seorang pencipta diwajibkan memenuhi kualifikasi serta kriteria tertentu agar hasil manifestasi kreativitasnya berhak mendapatkan proteksi hukum yang sah. Lebih lanjut, seorang pencipta juga harus memiliki kejelasan identitas dan status hukum yang valid sebab unsur-unsur tersebut menjadi landasan mutlak untuk menentukan secara legal siapa yang berhak memegang, mempertahankan serta memanfaatkan hak-hak eksklusif yang melekat pada karya tersebut. [1229]

Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, seorang Pencipta secara hukum dianugerahi dua bentuk hak fundamental yang saling melengkapi, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang bersifat personal dan melekat secara abadi pada diri Pencipta, yang berfungsi untuk melindungi integritas serta reputasi pencipta sehubungan dengan karyanya. Sementara itu, hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mengeksploitasi dan mengambil keuntungan finansial atau manfaat ekonomi langsung dari objek hak cipta tersebut.[1230]

Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa pemegang hak cipta memiliki kewenangan penuh untuk melakukan berbagai aktivitas komersial terhadap ciptaannya, yang mencakup proses penerbitan, penggandaan dalam berbagai bentuk, pengaransemenan atau modifikasi karya, pendistribusian kepada masyarakat luas, pengumuman, serta beragam aktivitas produktif lainnya. Dengan adanya regulasi yang ketat ini, hukum memberikan proteksi penuh sehingga tidak boleh ada pihak ketiga mana pun yang diperkenankan melakukan aktivitas pemanfaatan ekonomi atau mengambil keuntungan komersial dari ciptaan tersebut tanpa mengantongi izin resmi atau lisensi sah dari Pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan[1231]

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, proses penggandaan sebuah karya yang telah diumumkan kepada publik untuk keperluan pribadi pada dasarnya diperbolehkan tanpa harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta, dengan catatan hanya boleh dibuat dalam batas maksimal 1 (satu) salinan saja sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 46 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta.

Kendati demikian, hak pengecualian untuk kepentingan personal ini tidak bersifat mutlak dan memiliki batasan yang sangat ketat, di mana berdasarkan Pasal 46 Ayat 2 huruf b, aktivitas penggandaan tersebut sama sekali tidak mencakup pembuatan salinan atas seluruh maupun sebagian substansial dari sebuah buku atau notasi musik. Hal ini berarti bahwa menyalin bagian penting atau mayoritas isi dari karya literatur dan lembaran musik tetap dikategorikan

[1228] Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan yuridis perlindungan hak cipta dalam ranah digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *15*(1), 67.
[1229] Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, *3*(1), 9-17.
[1230] Ibid.
[1231] ibid

sebagai pelanggaran hukum jika dilakukan tanpa persetujuan resmi, demi menjaga keseimbangan antara hak akses publik dan perlindungan hak ekonomi para kreator atas karya komersial mereka.

2. **Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Ilustrator Dalam Praktik *Open Commision***.

Berikut adalah beberapa bentuk pelanggaran hak cipta utama yang sering terjadi dalam *open commission* yang sangat merugikan pihak ilustrator:

a) Penyalahgunaan Hak Ekonomi (Komersial Tanpa Izin):
Klien sering kali memesan karya dengan tarif non-komersial (hanya untuk penggunaan pribadi seperti pajangan atau foto profil), namun pada praktiknya karya tersebut justru digunakan untuk meraup keuntungan finansial, seperti dicetak sebagai *merchandise* (kaos, gantungan kunci, buku), dijadikan aset dalam gim, atau digunakan sebagai materi promosi bisnis tanpa adanya kesepakatan lisensi komersial dan kompensasi tambahan bagi ilustrator.[1232]

b) Pelanggaran Hak Moral berupa Penghapusan Atribusi atau Tanda Tangan
Klien atau pihak ketiga secara sengaja menghapus tanda tangan, logo, atau *watermark* yang dibubuhkan oleh ilustrator pada karya tersebut.[1233]

c) Klaim Kepemilikan Palsu
Bentuk pelanggaran di mana klien atau orang lain mengaku-ngaku bahwa mereka adalah pencipta asli dari karya seni tersebut, atau mengunggahnya kembali ke media sosial tanpa memberikan kredit kepada ilustrator aslinya, yang berpotensi merusak reputasi dan portofolio profesional ilustrator.

d) Modifikasi Karya Tanpa Persetujuan
Klien atau pihak lain melakukan pengubahan, distorsi, pemotongan yang mengubah esensi, atau pewarnaan ulang pada karya seni tanpa izin dari ilustrator. Hal ini melanggar hak moral ilustrator dalam mempertahankan integritas karyanya agar tidak diubah sedemikian rupa hingga dapat menurunkan kehormatan atau reputasi sang seniman.

e) Pemanfaatan Karya untuk Pelatihan Kecerdasan Buatan (AI Generatif) Secara Ilegal
Maraknya tren di mana hasil karya komisi yang diunggah secara daring diambil oleh pihak ketiga tanpa izin untuk dimasukkan ke dalam basis data pelatihan model AI, sehingga AI tersebut dapat meniru gaya visual khas ilustrator tersebut tanpa adanya kompensasi maupun izin tertulis.

f) Penjualan Kembali Karya Tanpa Hak Distribusi
Klien atau oknum tertentu menjual kembali berkas digital beresolusi tinggi dari karya komisi tersebut kepada pihak lain.

[1232] Zahida, S. I., & Santoso, B. (2023). Perlindungan hak cipta terhadap gambar yang telah diunggah pada media sosial Instagram. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *5*(1), 186-203.
[1233] ibid

E. KESIMPULAN

Aturan tentang hak cipta bagi ilustrator dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum kepada ilustrator sebagai pencipta. Perlindungan ini mencakup hak moral dan hak ekonomi yang otomatis tercantum sejak karya tersebut dibuat. Hak tersebut memberi kemampuan khusus kepada ilustrator untuk menjaga identitas dan kesatuan karyanya serta mendapatkan manfaat secara ekonomi dari penggunaan karya tersebut. Namun, dalam praktik open commission, masih sering terjadi pelanggaran hak cipta, seperti menggunakan karya untuk tujuan komersial tanpa izin, menghapus atribusi atau watermark, mengklaim kepemilikan yang tidak benar, mengubah karya tanpa persetujuan, memanfaatkan karya untuk pelatihan AI secara ilegal, serta menjual kembali karya tanpa hak distribusi yang diizinkan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada perlindungan hukum, penerapannya tetap mengalami berbagai kesulitan di masa digital saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Asrofi, M. H. (2024). Komersialisasi Hak Cipta Yang Tidak Berlisensi Pada Platfrom Over-The-Top. *JIPRO: Journal Of Intellectual Property*, 141-161.

Aziza, K. A., Rafianti, L., & Permata, R. R. (2026). Pelindungan Hak Ekonomi Pencipta Karya Seni Lukis Melalui Asas Droit De Suite Pada Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang–Undang Hak Cipta Indonesia Berdasarkan Perbandingannya Dengan EU Resale Right Directive Of 2001 Dan Visual Artists Rights Act Of 1990 Of United States (VARA). *Jurnal Riksa Cendikia Nusantara*, *2*(4).

Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, *3*(1), 9-17.

Ramadhan, G. D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Bahasa Pemrograman Dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta. *Lex Renaissance*, *7*(1), 114-127.

Restuningsih, J., Roisah, K., & Prabandari, A. P. (2021). Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Notarius*, *14*(2), 957-971.

Rizkita, I. (2024). Pelanggaran Penggunaan Karya Berlisensi Creative Commons Dalam Perspektif UUHC Dan UU ITE: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *2*(4), 508-514.

Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *15*(1), 67.

Wibowo, R. J. A. (2023). Ciptaan Dan Invensi Hasil Kecerdasan Buatan Dalam Perspektif Hak Cipta Dan Paten. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *17*(3), 269-288.

Zahida, S. I., & Santoso, B. (2023). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *5*(1), 186-203.

Zahra, A. A. M., & Sudarwanto, A. S. (2025). Ilustrasi Digital Di Tengah Ancaman Pelanggaran Hak Cipta Oleh AI. *Indonesian Journal Of Social Sciences And Humanities*, *5*(1), 83-91.

Sukarini, E. E., & Juliastuti, S. (2021). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pencairan Dana Nasabah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang

Perbankan. *Yustitia*, *7*(1), 98-120.

Wijaya, E. S., & Sukranatha, A. K. (2018). Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Perbankan. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, *4*, 1-13.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599. Sekretariat Negara. Jakarta.

ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN PENJUAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KAYU ULIN LINTAS NEGARA MENURUT KUHPERDATA

Teddy Daniartha**,** Sanusi**,** Muhammad Wildan
teddydaniartha33@gmail.com

ABSTRAK

Penjualan kayu ulin lintas negara merupakan salah satu kegiatan perdagangan internasional yang mempunyai nilai ekonomis tinggi karena memiliki potensi dan manfaat yang signifikan. Melihat potensi dan manfaat yang sangat besar, sudah saatnya kayu ulin tidak hanya dilihat hasil hutan liar, tetapi sebagai komoditas budidaya yang layak di kembangkan. Nilai budidaya kayu ulin tidak hanya berasal dari penjualan kayunya, tetapi juga dari produk turunannya seperti pagar, lantai kayu, ukiran, hingga kerajinan tangan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji hak dan tanggung jawab seorang penjual dalam jual beli kayu ulin lintas negara menurut KUHPerdata, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi hukum normatif, yang mengacu pada pendekatan perundang-undangan dan analisis literatur. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara dokumenter kemudian data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penjual memiliki hak menerima pembayaran dan memperoleh perlindungan hukum, serta berkewajiban menyerahkan barang sesuai perjanjian, menjamin legalitas dan kualitas, serta melengkapi dokumen ekspor. Sengketa yang timbul dapat diselesaikan dengan cara negosiasi, mediasi, arbitrase internasional, pengadilan, atau mengacu pada aturan CISG. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referesni bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, serta pihak-pihak lain yang memerlukan, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: Jual Beli Internasional, Kayu Ulin, KUHPERDATA, Hak Dan Kewajiban Penjual, Wanprestasi.

A. PENDAHULUAN

Penjualan kayu ulin lintas negara adalah salah satu kegiatan perdagangan yang terus mengalami perkembangan sangat pesat, seiring dengan meningkatnya respons kebutuhan dari pasar global terhadap berbagai hasil sumber daya alam, Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dan beragam di berbagai wilayah yang mempunyai potensi besar dalam menghasilkan komoditas hasil hutan yang bernilai ekonomi tinggi, salah satunya yaitu kayu ulin atau biasa dikenal dengan julukan “Kayu Besi”. Kayu ulin dikenal sebagai kayu besi yang memiliki kualitas yang sangat baik karena sifatnya yang kuat, tahan terhadap perubahan cuaca, serta memiliki serat yang indah. Oleh sebab itu, kayu ulin banyak di manfaatkan dalam bidang konstruksi, perkapalan, maupun industri bangunan. Tingginya permintaan dari pasar luar negeri terhadap kayu ulin mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan kayu ulin lintas negara.[1234]

[1234] Irham, Fariz, Rahmat Gus Fauzan, and Raizky Rienaldy Pramasha. "Peran sumber daya alam dalam mendorong perekonomian nasional." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2.11 (2024).

Menurut "Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)", jual beli merupakan suatu kesepakatan yang menimbulkan perjanjian bagi penjual untuk menyerahkan suatu barang dan pihak kedua memberikan pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati. Berdasarkan ketentuan tersebut, setelah tercapainya mengenai barang dan harga yang telah disepakati, maka timbul hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli. Dalam perdagangan kayu ulin lintas negara, penjual memiliki peranan penting karena bertanggung jawab tidak hanya dalam menyerahkan barang, tetapi juga menjamin legalitas kayu, kualitas barang, kelengkapan dokumen ekspor, serta proses pengiriman barang sesuai ketentuan kontrak perdagangan internasional.[1235]

Dalam praktik perdagangan kayu ulin lintas negara, hubungan hukum antara seorang penjual dan pihak pembeli lahir melalui suatu perjanjian jual beli. Perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak agar transaksi dapat dilakukan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Pihak Penjual berkewajiban memberikan barang yang dikirim sesuai dengan kualitas, jumlah barang, dan ketentuan yang telah diperjanjikan, sedangkan seorang pembeli memiliki kewajiban melakukan pembayaran sejumlah harga yang telah disetujui bersama. Apabila salah satu pihak lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat timbul wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi pihak yang di rugikan.[1236] Mengenai pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli pada dasarnya diatur dan di tetapkan dalam Kitab "Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)", terutama pada aturan mengenai perjanjian yang di atur dalam buku III KUHPerdata. KUHPerdata memberikan dasar hukum terkait kewajiban penjual untuk menyerahkan barang, memberikan jaminan atas barang yang dijual, serta menyediakan perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian. Dalam perdagangan internasional, pengaturan tersebut menjadi lebih kompleks karena melibatkan unsur lintas negara, penggunaan dokumen ekspor-impor sistem pembayaran internasional, serta ketentuan perdagangan global lainnya. Selain berkaitan dengan aspek kontraktual, perdagangan kayu ulin juga memiliki hubungan erat dengan legalitas hasil hutan dan perlindungan lingkungan hidup. Penjual tidak hanya berkewajiban memenuhi isi perjanjian, tetapi juga harus memastikan bahwa kayu yang diperjual belikan berasal dari sumber yang sah serta berdasarkan aturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Hal tersebut penting untuk mencegah terjadinya perdagangan kayu ilegal yang dapat merusak kelestarian hutan.

Melihat potensi dan manfaat yang sangat besar, sudah saatnya kayu ulin tidak hanya dilihat sebagai hasil hutan liar, tetapi sebagai komoditas budidaya yang layak di kembangkan. Dengan dukungan kebijakan dan teknologi yang tepat, budidaya kayu ulin dapat menjadi sumber panghasilan jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian hutan Indonesia. Karakteristik tersebut menjadikan kayu ulin sebagai komoditas ekspor yang bernilai strategis, terutama ke negara-negara seperti Cina yang memiliki permintaan besar terhadap produk kayu berkualitas.[1237] Meskipun memiliki potensi

[1235] "Larasati, Dwi Apriliani, and Soesi Idayanti". "Keabsahan Digital Signature Dalam Perjanjian Jual Beli Online Dihubungkan Dengan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Pancasakt iLawJournal (PLJ) 1.2 (2023): 307-318

[1236] Widyasaputra, Reza Pradita. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Kayu Jati Di Desa Kunduran Kabupaten Blora." (2017)

[1237] Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.65/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Ekspor Produk Kayu Ulin Olahan (PROKALINO), 2008.

ekonomi yang signifikan, transaksi jual beli kayu ulin dalam perdagangan internasional kerap menghadapi berbagai persoalan hukum. Transaksi ini tidak hanya berorientasi pada aspek komersial, melainkan bisa berkaitan dengan ketentuan hukum perdata yang mengatur hak serta kewajiban pihak yang ada dalam kontrak, dan dapat mewujudkan praktik perdagangan yang adil, transparan, dan sesuai ketentua berlaku.[1238]

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana "hak dan kewajiban penjual dalam jual beli" kayu ulin lintas negara menurut kuhperdata?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa jika penjual wanprestasi dalam transaksi jual beli kayu ulin lintas negara?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode penelitian dengan pendekatan kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji beberapa sumber hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan jual beli kayu ulin lintas negara.[1239] Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini mencari pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata, peraturan Perdagangan, peraturan kepabeanan, CITES, serta peraturan ekspor-impor dan kehutanan.[1240] Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep tanggung jawab dalam perjanjian dan legalitas hasil hutan. Sumber data dalam penelitian ini meliputi dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui kajian studi kepustakaan dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan dan menafsirkan aturan hukum yang berkaitan dan relevan dengan "hak dan kewajiban penjual dalam transaksi jual beli" kayu ulin lintas negara menurut KUHPerdata.[1241]

D. HASIL TEMUAN

1. Hak dan Kewajiban Penjual Dalam Jual Beli Kayu Ulin Lintas Negara Menurut KUHPerdata.

Dalam Hukum Perdata Indonesia, penjualan dan pembelian barang diatur dalam "Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)" pada "Pasal 1457". "Pasal 1457" menyatakan sebuah jual beli merupakan suatu perjanjian yang mengikat salah satu pihak untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain berkewajiban membayar barang tersebut sesuai kesepakatan. Mengacu pada pasal ini, keterikatan hukum antara pihak penjual dengan pihak pembeli dibentuk setelah tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar. Dalam transaksi internasional

[1238] "Indrawanto, Setya. Merajut keberlanjutan usaha: Panduan hukum dagang dan bisnis. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024".
[1239] Arifuddin, Qadriani, et al. Metodologi penelitian hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
[1240] Putri, Jufianty Trisna. Penyelesaian Masalah Kontrak Ekspor Meubel Ditinjau dari Hukum Perdagangan Nternasional (Studi Kasus di CV Haqure Furniture). Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.
[1241] Disemadi, Hari Sutra. "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum." Journal of Judicial Review 24.2 (2022): 289-304.

penjualan kayu ulin lintas negara, penjual adalah pihak yang penting dalam penyediaan barang sesuai dengan ketentuan kontrak perdagangan internasional. Di luar pengiriman fisik barang, penjual harus bertanggung jawab atas keabsahan produk kehutanan, kualitas barang, dokumen ekspor, dan seluruh proses pengiriman barang mencapai negara tujuan sesuai kesepakatan para pihak.[1242]

a.) Hak seorang penjual dalam jual beli kayu ulin lintas negara.

Hak penjual dilindungi oleh hukum perdata dan hukum perdagangan internasional untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum kepada pihak penjual. Seorang pihak penjual memiliki suatu hak menerima suatu pembayaran atas barang yang sudah dikirim diatur dalam "Pasal 1513 KUHPerdata". Dalam perdagangan internasional, suatu transaksi biasanya melalui *Letter of Credit* (L/C), transfer bank, atau sistem lain sesuai kesepakatan para pihak. Penjual juga berhak menahan dokumen pengapalan, seperti *bill of lading*, apabila pembeli belum melakukan pembayaran.[1243] Selain itu, penjual memiliki hak memperoleh perlindungan hukum apabila pembeli melakukan wanprestasi, seperti keterlambatan pembayaran, penolakan barang tanpa alasan, atau pembatalan kontrak secara sepihak. Berdasarkan "Pasal 1243 KUHPerdata", seorang penjual dapat menuntut atas kerugian yang dialami, termasuk melalui penyelesaian sengketa dengan arbitrase internasional. Penjual juga memiliki hak mempertahankan kepemilikan barang sampai pembayaran dilakukan secara penuh.

b.) Kewajiban seorang penjual dalam jual beli kayu ulin lintas negara.

Kewajiban utama penjual adalah menyerahkan barang kepada pembeli sebagaimana diatur dalam "Pasal 1474 KUHPerdata". Penyerahan barang harus sesuai dengan jumlah, jenis, ukuran, kualitas, dan waktu yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam perdagangan kayu ulin, penjual wajib memastikan bahwa kayu yang dikirim memenuhi spesifikasi yang diperjanjikan, seperti jenis kayu, volume, tingkat kelembapan, kualitas, dan bentuk olahan. Jika terdapat perbedaan antara barang yang dikirim dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak, maka penjual dapat dianggap melakukan wanprestasi.[1244] Selain itu, penjual juga berkewajiban menjamin legalitas kayu yang diperdagangkan. Eksportir harus memastikan bahwa kayu ulin berasal dari sumber yang sah dan dilengkapi dokumen legalitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti SVLK, dokumen V-Legal, dan izin pemanfaatan hasil hutan. Kewajiban ini penting untuk mencegah perdagangan kayu ilegal yang dapat merusak lingkungan dan melanggar hukum nasional maupun internasional. Jika legalitas kayu tidak terpenuhi, penjual dapat dikenai sanksi administratif, pidana, maupun gugatan perdata.

Penjual wajib menjamin kualitas barang sesuai "Pasal 1504 KUHPerdata", yaitu mananggung segala akibat yang timbul dari adanya cacat yang tersembunyi pada barang yang telah dijual. Dalam perdagangan kayu

[1242] Munte, Herdi, Muhammad Iqbal Sinaga, and Tria Feba Br Sitepu. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SUBJEK HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE COMMERCE DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA." GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan 11.3 (2025): 77-87.

[1243] Putri, Jufianty Trisna. Penyelesaian Masalah Kontrak Ekspor Meubel Ditinjau dari Hukum Perdagangan Nternasional (Studi Kasus di CV Haqure Furniture). Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.

[1244] Bagenda, Christina, et al. "Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjiian Jual Beii Menurut KUH Perdata." Jurnal Kolaboratif Sains 7.12 (2024): 4636-4643.

ulin, penjual harus memastikan kayu tidak rusak, tidak lapuk, bebas dari jamur dan rayap, serta memenuhi standar kualitas ekspor. Kualitas barang menjadi hal penting karena tidak sesuaian kualitas dapat menimbulkan kerugian dan sengketa perdagangan internasional. Di samping itu, penjual berkewajiban menyediakan dokumen ekspor secara lengkap dan benar, seperti *commercial invoice*, *packing list*, *bill of lading*, *certificate of origin,* dokumen legalitas kayu, dan dokumen penting kepabeanan. Dokumen tersebut dibutuhkan dalam proses pengiriman, pemeriksaan kepabeanan, dan pembayaran internasional. Kesalahan atau tidak lengkapan dokumen dapat menghambat proses perdagangan dan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Terakhir, penjual wajib melakukan pengiriman barang sesuai ketentuan *Incoterms* yang disepakati dalam kontrak, seperti FOB dan CIF. Ketentuan tersebut mengatur pembagian sebuah tanggung jawab dan beban risiko para pihak yaitu penjual dan pihak pembeli selama proses pengiriman barang, khususnya terhadap risiko kerusakan atau kehilangan barang dalam perjalanan internasional.[1245]

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Jika Penjual Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Kayu Ulin Lintas Negara.

Penyelesaian sengketa dalam perdagangan kayu ulin lintas negara dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu negosiasi, mediasi, arbitrase internasional, pengadilan, serta penyelesaian berdasarkan ketentuan CISG.

a.) Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung oleh seorang pihak penjual dan pembeli untuk menyelesaikan sengketa perjanjian yang disepakati bersama tanpa melibatkan pihak ketiga. Cara ini dinilai lebih efektif karena dapat menjaga hubungan bisnis, penghematan biaya, serta mempercepat penyelesaian sengketa.[1246]

b.) Mediasi adalah salah satu cara metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan, yang memiliki fungsi sebagai mediator, yang tugasnya untuk memfasilitasi pihak yang terkait memperoleh solusi damai. Dalam proses ini mediator tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan, melainkan hanya memfasilitasi tercapainya kesepakatan. Mediasi banyak dipilih karena prosesnya lebih fleksibel, cepat, serta mampu menjaga kerahasiaan hubungan bisnis.[1247]

c.) Arbitrase internasional merupakan salah satu mekanisme cara penyelesaian sengketa yang sering dipergunakan. Arbitrase merupakan suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan dengan cara kesepakatan para pihak sebagaimana tercantum dalam kontrak perdagangan internasional. Arbitrase internasional dinilai lebih efektif karena prosesnya relatif cepat, bersifat rahasia, putusannya final dan mengikat, serta lebih mudah dilaksanakan di berbagai negara. Selain arbitrase, sengketa juga dapat diselesaikan melalui pengadilan sesuai pilihan forum yang disepakati dalam kontrak. Namun, penyelesaian melalui pengadilan sering dianggap kurang efektif dalam perdagangan internasional karena membutuhkan waktu yang

[1245] Supardi, Edi. Ekspor Impor Dokumen Ekspor-Impor dan Dokumen Kepabeanan. Deepublish, 2021.
[1246] Nurhadi, Muhammad, Abdul Mujib, and Adet Tamula Anugrah. "Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Melalui Negosiasi." Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah 15.1 (2023): 59-72.
[1247] Marisah, Dia, et al. "Mediasi: Pengertian, Peran Mediator, dan Tahapan Proses Mediasi." MUDABBIR Journal Research and Education Studies 5.2 (2025): 3277-3287.

relatif lebih panjang, serta biaya yang cukup besar, serta adanya perbedaan sistem hukum antarnegara.[1248]

d.) CISG "*Convention on Contracts for the International Sale of Goods"* adalah konvensi internasional yang merupakan produk rancangan dari UNCITRAL yang mengatur perjanjian jual beli barang antara pihak-pihak dari negara yang berbeda, termasuk salah satu hak dan kewajiban tanggung jawab para pihak apabila ada terjadi wanprestasi. CISG, penyelesaian sengketa dilakukan dengan menekankan prinsip itikad baik, pemenuhan kontrak, serta pemberian ganti rugi apabila salah satu pihak antara penjual dan pembeli tidak melaksanakan kewajibannya yang telah tercantum di sebuah perjanjian. Penggunaan CISG memberikan kepastian hukum yang lebih seragam dalam perdagangan internasional karena aturan yang digunakan bersifat universal dan diakui oleh banyak negara.[1249]

E. KESIMPULAN

Peranan penting dalam kegiatan perdagangan internasional meliputi penjual, hak dan kewajiban seorang penjual dalam jual beli kayu ulin lintas negara diatur dalam KUHPerdata. Salah satu hak seorang penjual mempunyai hak atas menerima sebuah pembayaran atas transaksi yang dilakukan, mendapatkan perlindungan hukum apabila pembeli melakukan wanprestasi, serta mempertahankan kepemilikan barang sampai pembayaran dilakukan secara penuh oleh pembeli, hak tersebut bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi penjual dalam pelaksanaan kontrak perdagangan lintas negara. Selain memiliki hak, penjual juga wajib melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik, seperti menyerahkan barang sesuai kontrak, menjamin legalitas dan kualitas kayu, menyediakan dokumen ekspor secara lengkap, serta melakukan pengiriman barang sesuai ketentuan *Incoterms*. Kewajiban tersebut penting untuk menjaga kelancaran perdagangan internasional dan mencegah terjadinya wanprestasi.

Apabila terjadi wanprestasi, mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, arbitrase internasional, pengadilan, maupun berdasarkan ketentuan "*Convention on Contracts for the International Sale of Goods*" (CISG). beberapa mekanisme tersebut, arbitrase internasional lebih sering dipilih karena menawarkan proses yang lebih singkat, bersifat tertutup, serta menghasilkan putusan yang mengikat secara akhir. Dengan demikian, pelaksanaan hak dan kewajiban secara baik dan sesuai hukum sangat diperlukan agar perdagangan kayu ulin lintas negara dapat berjalan dengan aman, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak-pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Astana, S. (2018). "Lacak balak untuk verifikasi uji legalitas kayu pada pemanenan kayu hutan alam. *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*, *36*(1), 47-58".

Guk, R. D. R. G. (2013). Perjanjian Jual Beli Barang Secara Internasional Menurut UPICCS dan CISG serta KUHPerdata. *Premise Law Journal*, *1*(2), 160490.

[1248] Hombokau, Tesalonika Ciquititta Martha. "Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional Dalam Sengketa Kapal Marina Bay." Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA 8.1 (2024): 53-68.

[1249] Febriansyah, Muhammad Vico. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli dalam Transaksi Internasional Berdasarkan Konvensi CISG." INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research5.4 (2025): 673-681.

Irham, F., Fauzan, R. G., & Pramasha, R. R. (2024). Peran sumber daya alam dalam mendorong perekonomian nasional. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *2*(11).

Ismoyo, J. D., Triyono, S., Kamilah, A., Isnayani, I., & Hakim, A. (2025). "*Hukum Perdata Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia".

Laturette, M. H., & Budiyono, T. (2021). "Asas Keadilan Berkontrak Jual Beli Internasional Dalam Kasus Sengketa Marina Bay. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA"*, *5*(1), 1-20.

Ruslijanto, P. A., Puspitawati, D., Kusumaningrum, A., Ula, H., & Saraswati, A. A. A. N. (2022). *Hukum penyelesaian sengketa Internasional*. Universitas Brawijaya Press.

Setiawati, S. A. (2025). Upaya Hukum dalam Menyelesaikan Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Diera Perdagangan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *5*(4), 697-709.

Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *8*(8), 2463-2478.

ANALISIS PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BREBES

Umar Wirahadi, Siswanto, Moh. Taufik
wirahadiumar11@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini dalam rangka mengevaluasi program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyrakatan (Lapas) Kelas IIB Brebes serta efektivitasnya dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan yang menyeluruh. Saat ini, sistem pemasyarakatan modern tidak hanya menitikberatkan pada hukuman, tetapi lebih kepada reintegrasi sosial melalui persiapan keterampilan hidup yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat empiris sebagai metode utama dalam pengkajiannya. Pengumpulan dan pengolahan data dilaksanakan melalui pendekatan wawancara secara intensif yang melibatkan petugas pemasyarakatan maupun warga binaan sebagai narasumber utama, observasi langsung pada kegiatan pembinaan, dan analisis dokumen yang berhubungan dengan program yang berjalan. Temuan peneliti menunjukkan Lapas Kelas IIB Brebes telah menjalankan berbagai program untuk membangun kemandirian, antara lain pelatihan di bidang pertanian, peternakan, kerajinan, dan keterampilan otomotif. Program-program tersebut dinilai cukup berhasil memberikan bekal yang bermanfaat bagi warga binaan. Namun, efektivitas program secara keseluruhan masih terhambat oleh beberapa masalah, seperti keterbatasan dana operasional, fasilitas bengkel kerja yang belum memadai, dan kurangnya kemitraan strategis dengan sektor swasta atau lembaga lain untuk bantuan pasca-narapidana. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Brebes berjalan dengan baik, pencapaian tujuan pemasyarakatan akan lebih optimal jika didukung oleh peningkatan kerja sama dengan sektor industri luar dan peningkatan anggaran untuk dukungan. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan program pelatihan yang lebih responsif terhadap tuntutan pasar kerja modern, sehingga warga binaan dapat menjadi mandiri secara finansial setelah terjun kembali di lingkungan masyarakat.

Kata Kunci : Evaluasi; Pembinaan Kemandirian; Tujuan Pemasyarakatan; Warga Binaan.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan bahwa setiap individu dan pemerintah memiliki kesetaraan tanpa terkecuali. Sejalan dengan prinsip ini dan perkembangan nilai-nilai kemanusiaan serta Hak Asasi Manusia, sejarah hukum pidana di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan terkait dengan tujuan dari hukuman. Sistem yang dulunya bertujuan untuk menyakiti pelaku di penjara kini telah beralih menjadi upaya untuk memperbaiki, menyesuaikan diri, dan membina agar pelaku dapat menjadi pribadi yang lebih baik.

Proses pengembangan dan isu yang dihadapi di lapas adalah topik yang sangat penting untuk dibicarakan, karena kehidupan di balik jeruji besi ini masih jarang dipahami dan sering kali dianggap negatif oleh publik sebagai area yang dihuni oleh individu-individu yang menakutkan. Stigma buruk dan pandangan bahwa penjara merupakan lingkungan yang tertutup kemungkinan besar dipengaruhi oleh pengalaman buruk di masa lalu, yang muncul dari kelemahan sistem penjara,

ketidakefektifan program rehabilitasi, serta berbagai dampak negatif lainnya.[1250] Sistem pembinaan di lapas memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan reformasi dengan mengubah pola pikir dan perilaku warga binaan agar menjadi individu yang lebih bertanggung jawab serta menghargai orang lain. Melalui perubahan internal yang baik ini, lapas juga berusaha untuk menghilangkan stigma buruk yang melekat pada mantan narapidana. Dengan cara ini, proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat dapat berlangsung lebih lancar dan mereka dapat menjalani kehidupan yang berkelanjutan.

Pencapaian tujuan reformasi hukum melalui sistem pemasyarakatan tidak dapat dilepaskan dari peran strategis program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan mencakup dua dimensi pokok, yakni pembinaan yang berorientasi pada pengembangan kepribadian serta pembinaan yang diarahkan pada penguatan kemandirian. Proses pembinaan kemandirian yang melibatkan pelatihan keterampilan kerja, pengembangan usaha, dan peningkatan motivasi kerja menjadikan lapas tidak semata-mata berfungsi sebagai tempat penahanan seseorang, melainkan juga berperan sebagai wadah pengembangan bagi sumber daya manusia. Program ini sangat penting karena tantangan terbesar bagi narapidana sering kali muncul setelah mereka dibebaskan, terutama dalam menghadapi kesulitan beradaptasi secara sosial dan ekonomi di masyarakat serta memutus siklus stigma negatif.[1251] Dengan kemampuan yang diperoleh untuk bekerja atau berwirausaha, warga binaan diharapkan mampu kembali sebagai individu yang baik, bertanggung jawab, dan mandiri secara finansial.

Namun, di lapangan, pelaksanaan fungsi strategis ini seringkali mengalami berbagai hambatan struktural yang signifikan, mulai dari masalah birokrasi, keterbatasan sumber daya, kurangnya fasilitas, hingga isu kelebihan kapasitas (*overcrowding*). Situasi sulit ini jelas terlihat di Lapas Kelas IIB Brebes yang secara stuktural berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah. Pada November 2025, Lapas Kelas IIB Brebes mengalami kelebihan penghuni dengan total 329 orang (261 narapidana dan 68 tahanan), padahal batas maksimalnya hanya 161 orang. Selain dari kurangnya fasilitas dan tingginya jumlah penghuni, indikasi belum optimalnya sistem pembinaan di Lapas Kelas IIB Brebes terdapat 39 narapidana yang merupakan residivis per Oktober 2025. Fenomena residivisme ini menunjukkan adanya kegagalan dalam proses reintegrasi sosial dan pemulihan pola pikir Warga Binaan, yang bukan hanya disebabkan oleh kurangnya keterampilan.[1252]

Untuk mengatasi masalah ini, Lapas Kelas IIB Brebes terus berusaha meningkatkan program pembinaan kemandirian agar warga binaan memperoleh keterampilan kerja yang sesuai. Efektivitas program tersebut ditentukan secara signifikan oleh perencanaan yang baik, adanya tim pengelola yang solid, serta keterlibatan aktif kepala lembaga pemasyarakatan beserta jajarannya dalam menciptakan lingkungan yang mendukung. Selain itu, pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan, termasuk peningkatan relevansi program serta penyediaan sertifikasi kompetensi

[1250] Bambang Waluyo, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2023).
[1251] Regalia Mala Anjani dan Padmono Wibowo, "Mengatasi Lingkaran Residivisme: Pemberdayaan Narapidana Melalui Pembinaan Kemandirian Di Lembaga Pemasyarakatan," *Triwikrama:Jurnal Ilmu Sosial* 1, no.05(2023):50–60.
[1252] Ari Fadilah, Umar Anwar, and Kampus Poltekip, "ANALISIS STRATEGI PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA LANJUT USIA DI LAPAS KELAS IIA BENGKULU" 10, no. 2 (2022): 1–8.

yang diakui untuk menghadapi tantangan di luar penjara. Mengingat latar belakang masalah struktural, tuntutan hukum, dan kondisi nyata yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam sistem pembinaan tersebut melalui sebuah studi dengan judul: "Analisis Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merumuskan dua permasalahan. Pertama, bagaimana pelaksanaan program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Brebes dalam mencapai tujuan pemasyarakatan, Kedua apa saja faktor yang memengaruhi dalam menjalankan program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Brebes.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan orientasi empiris (yuridis-empiris) untuk menganalisi pelaksanaan, tantangan, dan dampak dari program program pembinanaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Brebes. Pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data utama, yakni data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung di lapangan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi observasi, tinjuan data operasional, serta wawancara dengan sejumlah pihak terkait. termasuk Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan Narapidana Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Binadik dan Giatja), Kepala Subseksi (Kasubsi) Kegiatan Kerja (Giatja), Staf Kegiatan Kerja, dan warga binaan di Lapas Kelas IIB Brebes.

Adapun data sekunder dibedakan menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah bahan hukum primer, yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, PP No. 31 Tahun 1999, PP No. 32 Tahun 1999, serta Permen Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2024. Kedua, sumber hukum sekunder yang berasal dari literatur ilmiah, buku teks yang berkaitan dengan Pemasyarakatan, kriminologi, sosiologi hukum, serta artikel jurnal dan penelitian sebelumnya yang relevan. Semua data yang berhasil dihimpun kemudian dikaji melalui pendekatan analisis isi (*content analysis*) secara deskriptif-kualitatif untuk menyusun gambaran menyeluruh serta model konseptual program pembinaan yang ideal dalam mencapai tujuan pemasyarakatan.

D. HASIL TEMUAN

1. Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian di Lapas Kelas IIB Brebes dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022, bertujuan merehabilitasi dan mereintegrasi narapidana ke masyarakat. Pembinaan Kemandirian hadir sebagai pendekatan untuk menumbuhkan kecakapan praktis sekaligus membentuk mentalitas yang konstruktif pada diri warga binaan selama menjalani masa hukuman, sehingga mereka kelak dapat berintegrasi kembali ke tengah kehidupan bermasyarakat dan terhindar dari kecenderungan mengulangi perbuatan pidana.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 merupakan acuan penerapan pembinaan kemandirian di lapas, dengan tujuan menjadikan narapidana lebih mandiri, produktif, dan terampil. Artikel ini

mengkaji implementasi di Lapas Kelas IIB Brebes terdiri dari program menjahit, peternakan, pertanian, dan kerajinan tangan untuk menilai efektivitasnya sekaligus mengidentifikasi kendala dan solusi perbaikan ke depan.

Menurut Ibnu Sina Nurisqiawan selaku Kasi Binadik dan Giatja Lapas Kelas IIB Brebes, pelaksanaan program pembinaan kemandirian masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya kurangnya antusias warga binaan, terbatasnya fasilitas ruang kerja, dan belum maksimalnya pemasaran hasil produksi. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi berkelanjutan guna mendorong motivasi warga binaan. Adapun tujuan yang diharapkan, baik oleh regulasi maupun petugas lapas, adalah agar narapidana dibekali dengan berbagai kemampuan praktis yang kelak dapat mereka gunakan sebagai modal dalam menjalani kehidupan pasca bebas, serta mampu hidup mandiri dan bertanggung jawab di tengah masyarakat. Kegiatan pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Brebes terdiri dari beragam kegiatan seperti, menjahit (pembuatan paper bag dan goodie bag), kerajinan tangan (sandal hotel, keset, shuttlecock, dan sablon), budidaya perikanan (lele), peternakan (ayam kalkun dan ayam kampung), hingga pertanian (cabai, kelor, dan kelapa).

2. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Proses Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian di Lapas Kelas IIB Brebes.

Merujuk pada keterangan yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Bapak Ibnu Sina Nurisqiawan selaku Kasi Binadik dan Giatja Lapas Kelas IIB Brebes, teridentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi penghambat pelaksanaan pembinaan kemandirian. Kendala-kendala tersebut mencakup belum memadainya fasilitas pendukung kegiatan pembinaan, kurangnya kesadaran dan semangat narapidana dalam mengikuti program, terbatasnya kontribusi pihak kegita (swasta), serta masih minimnya tenaga ahli yang berperan dalam mendampingi warga binaan. Berbagai kendala ini secara nyata memengaruhi pencapaian hasil program pembinaan kemandirian yang belum berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam rangka menangani kendala-kendala tersebut, sejumlah langkah strategis telah diidentifikasi sebagai solusi, antara lain peningkatan jumlah petugas disertai dengan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan, intensifikasi kerja sama dengan pihak eksternal dalam rangka mendukung pelaksanaan pelatihan serta membuka peluang pemasaran bagi produk yang dihasilkan warga binaan, serta pembenahan fasilitas dan infrastruktur ruang kerja agar kegiatan pembinaan kemandirian dapat terlaksana secara lebih optimal.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua kesimpulan yang saling berkaitan. Pertama, pelaksanaan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan telah diselenggarakan sebagai upaya dalam mencapai tujuan pemasyarakatan melalui berbagai kegiatan pelatihan keterampilan kerja seperti menjahit, kerajinan tangan, pertanian, peternakan serta pengembangan jiwa wirausaha yang melibatkan petugas pembinaan, instruktur terlatih, dan dukungan pihak eksternal, di mana secara umum pembinaan kemandirian telah berjalan selaras pada UU No. 22 Tahun 2022 meskipun dalam implementasinya masih terdapat berbagai keterbatasan. Kedua, dalam pelaksanaan program tersebut ditemukan sejumlah faktor yang memengaruhi jalannya pembinaan, yakni faktor pendukung berupa komitmen petugas, ketersediaan

sarana prasarana, motivasi warga binaan, serta dukungan lembaga mitra eksternal, dan faktor penghambat berupa keterbatasan anggaran operasional, kondisi overcapacity hunian, minimnya tenaga instruktur yang berkompeten, serta kurangnya kesinambungan program pasca-pembebasan yang menyebabkan manfaat pembinaan belum dapat dirasakan secara optimal oleh warga binaan setelah kembali ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anjani, Regalia Mala, and Padmono Wibowo. "Mengatasi Lingkaran Residivisme: Pemberdayaan Narapidana Melalui Pembinaan Kemandirian Di Lembaga Pemasyarakatan." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no.05 (2023):50–60.

Fadilah, Ari, Umar Anwar, and Kampus Poltekip. "Analisis Strategi Pembinaan Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas IIA Bengkulu" 10, no. 2 (2022): 1–8.

Waluyo, Bambang. *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2023.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Kerja Narapidana

ANALISIS YURIDIS SENGKETA PENGELOLAAN LAHAN PARKIR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH KOTA TEGAL(STUDI KASUS PUTUSAN PN TEGAL NOMOR 11/PDT.G/2025/PN TGL TAHUN 2025)

Yesi Otista Fiani, Sanusi, Muhammad Wildan

ABSTRAK

Pengelolaan lahan parkir pada fasilitas publik yang dilakukan melalui perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga dapat menimbulkan sengketa wanprestasi apabila terdapat ketidakjelasan klausul yang menyebabkan perbedaan penafsiran antar para pihak seperti yang ada pada RSUD Kardinah Kota Tegal dengan CV Curtina Prasara. Studi ini bertujuan mengkaji landasan hukum pengelolaan tempat parkir antara RSUD Kardinah Kota Tegal dan CV Curtina Prasara, sekaligus menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama pengelolaan parkir. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini dengan mengacu pada perundang-undangan serta studi kasus melalui telaah Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Date serta Putusan Nomor 451/PDT/2025/PT SMG. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menelaah bahan hukum yang terbagi ke dalam tiga jenis, yakni primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan dalam mengelola lahan parkir antara RSUD Kardinah Kota Tegal dengan CV Curtina Prasara didasarkan pada ketentuan hukum administrasi mengenai penyelenggaraan parkir serta hukum perdata yang lahir dari Perjanjian Kerja Sama dan Addendum Kesatu tanggal 1 Februari 2024. Hubungan hukum para pihak diwajibkan menaati ketentuan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1266, Pasal 1342, dan Pasal 1343 mengenai syarat sah perjanjian, asas pacta sunt servanda, wanprestasi, dan penafsiran kontrak. Penyelesaian permasalahan ini diawali dengan usaha non-litigasi berupa somasi, namun karena tidak tercapai penyelesaian, sengketa dilanjutkan melalui jalur litigasi pada Pengadilan Negeri Tegal. Putusan pengadilan menyatakan bahwa Addendum Kesatu sah dan mengikat serta menyatakan RSUD Kardinah Kota Tegal telah melakukan wanprestasi.

Kata Kunci : Pengelolaan Parkir, Wanprestasi, Perjanjian Kerja Sama, Sengketa Perdata, Penafsiran Kontrak.

A. PENDAHULUAN

Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum *rechtsstaat* dalam konstitusinya sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan menunjukkan prinsip tersebut. Segala kekuasaan pemerintahan harus berdasarkan dasar hukum pada sistem negara hukum. Salah satu bentuk implementasi prinsip negara hukum dalam praktik administrasi publik adalah pengelolaan aset daerah yang berfungsi sebagai fasilitas pelayanan publik, seperti lahan parkir di fasilitas umum termasuk rumah sakit umum daerah, bandara, pasar, atau ruang publik lain yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah umumnya bertanggung jawab menyediakan dan mengelola fasilitas parkir. Pada pengelolaan parkir oleh pemerintah daerah, sering diterapkan kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan menghadirkan pengelolaan yang lebih profesional, terutama di lokasi dengan potensi pendapatan tinggi. Perlindungan terhadap kepentingan para pihak sekaligus pengaturan hak dan kewajiban merupakan fungsi utama dari suatu kontrak atau kerja sama. Adanya hukum yang pasti menjadi jaminan utama bagi seluruh

subjek yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tersebut tercipta melalui mekanisme ini.

RSUD sebagai institusi pelayanan publik memiliki aset pendukung, termasuk lahan parkir, yang sering dikelola melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Namun, kerja sama tersebut berpotensi menimbulkan sengketa hukum, terutama terkait jangka waktu, hak pengelolaan, dan pembagian keuntungan. Hal ini terjadi pada sengketa RSUD Kardinah Kota Tegal dengan CV Curtina Prasara di awali dari perjanjian kerja sama untuk mengelola tempat parkir yang diperpanjang melalui addendum. Sengketa muncul ketika RSUD membuka lelang pengelola baru secara sepihak saat addendum masih berlaku, sehingga dianggap melanggar perjanjian dan merugikan pihak sebelumnya. Perkara ini kemudian diperiksa di Pengadilan Negeri Tegal Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Tgl, yang menunjukkan addendum secara sah juga mengikat serta menilai tindakan RSUD sebagai wanprestasi dalam hubungan kontraktual.[1253]

Keabsahan suatu perjanjian pengelolaan aset publik seperti lahan parkir sangat bergantung pada pemenuhan 4 syarat yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kesepakatan para pihak dan kecakapan hukum serta objek yang terdefinisi secara jelas serta sebab jika bukan bertentangan dengan hukum merupakan elemen fundamental yang harus terpenuhi. Apabila salah satu dari keempat syarat itu hitu gagal dipenuhi konsekuensi hukumnya adalah perjanjian itu akan resmi batal dalam pandangan hukum secara otomatis. Perselisihan yang timbul dalam konteks ini pun memiliki ikatan erat dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian telah diatur dalam pasal tersebut. Subekti menyatakan bahwa hukum yang melindungi bagi para pihak hanya dapat terwujud apabila setiap perjanjian didasarkan pada itikad baik dan asas keadilan.

Penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji pengelolaan parkir dari sisi kebijakan publik, administrasi, dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Witjaksono dan Wibawani telah mengkaji penerapan kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pengelolaan parkir. Meskipun demikian, dimensi perselisihan kontrak belum menjadi fokus pembahasan dalam studi tersebut. Tariza, Fadjriani, dan Rumengan menganalisis pengelolaan parkir di Kota Batam secara normatif dan empiris, tetapi masih berfokus pada pengaturan dan kewenangan pemerintah daerah. Penelitian lain oleh Fikri membahas parkir tepi jalan berdasarkan perda, Rahman dkk. menyoroti penegakan hukum parkir liar, dan Gerungan menitikberatkan pada tanggung jawab perdata pengelola parkir terhadap konsumen.

Kesimpulan dari paparan di atas bahwa belum terdapat studi terutama tentang analisis sengketa hukum pengelolaan lahan parkir sebagai objek kerja sama antara badan publik dan pihak ketiga, terutama dengan menggunakan pendekatan yuridis terhadap perjanjian dan putusan pengadilan. Kekosongan kajian inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini. Analisis yuridis terhadap sengketa dalam mengelola lahan parkir di RSUD Kardinah Kota Tegal memiliki signifikansi akademis yang mendalam dan juga dapat menjadi cerminan empiris dalam upaya perbaikan tata kelola aset daerah agar berjalan sejalan dengan prinsip hukum serta keadilan sosial.

B. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode yuridis normatif yang memadukan 3 jenis pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Penerapan ketiga pendekatan tersebut dilakukan secara terintegrasi dalam menganalisis isu-isu hukum yang menjadi fokus kajian. Putusan Pengadilan Negeri

[1253] Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Tgl.

Tegal Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Tgl Tahun 2025 menjadi dasar analisis terhadap norma hukum terkait pengelolaan lahan parkir dan perjanjian kerja sama serta wanprestasi dan mekanisme penyelesaian sengketa antara RSUD Kardinah Kota Tegal dengan CV Curtina Prasara. Perjanjian kerja sama yang telah disepakati kedua pihak ternyata memicu persoalan hukum ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Wanprestasi dalam pengelolaan lahan parkir menjadi inti permasalahan yang diangkat dalam perkara ini. Kajian ini menyoroti bagaimana norma-norma hukum diterapkan untuk menyelesaikan sengketa bisnis di sektor pelayanan publik. Bahan hukum primer dan sekunder serta tersier secara keseluruhan merupakan sumber hukum yang saling melengkapi. Putusan pengadilan dan perjanjian kerja sama serta addendum dan peraturan UU termasuk pada kategori bahan hukum primer. Sementara itu jurnal ilmiah dan buku serta karya akademik tergolong sebagai bahan hukum sekunder. Sumber resmi lainnya dan kamus hukum menjadi bagian dari bahan hukum tersier. Studi kepustakaan diterapkan sebagai teknik penghimpunan bahan hukum dengan cara menelaah aneka dokumen hukum serta literatur yang relevan. Proses analisis data menerapkan pendekatan kualitatif melalui tiga langkah pokok yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan. Tujuan dari tahapan tersebut adalah untuk mendapatkan telaah yuridis mengenai landasan pengelolaan lahan parkir dan prosedur penyelesaian konflik di antara pihak-pihak terkait.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Pengelolaan Parkir

Pengelolaan parkir merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah yang termasuk dalam urusan penyelenggaraan ketertiban umum serta pengaturan sektor transportasi. Parkir menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintahan Lalu Lintas Tahun 1951 dimaknai sebagai situasi kendaraan yang tidak bergerak di luar aktivitas menurunkan atau menaikkan penumpang secara singkat serta membongkar atau memuat barang dengan cepat. Definisi ini menjadi acuan dalam paradigma ergonomi yang diterapkan pada pengelolaan parkir. Penyelenggaraan fasilitas parkir di Indonesia memiliki landasan hukum yang bersifat teknis dan umum yaitu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 serta Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96. Kedua regulasi tersebut menjadi pedoman resmi dalam pengelolaan fasilitas parkir. Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum fasilitas parkir publik didefinisikan sebagai area yang diperuntukkan bagi kegiatan parkir dan berlokasi di luar ruas jalan. Sarana ini dapat berupa tempat parkir yang dioperasikan sebagai usaha mandiri. Tujuan utamanya adalah mengadakan layanan tentang parkir khususnya bagi masyarakat secara luas.

Pengelolaan area parkir di rumah sakit daerah berperan krusial dalam menjamin kemudahan akses publik terhadap fasilitas medis. Aspek legalitas, profesionalisme, dan jaminan hukum bagi pasien serta operator menjadi syarat mutlak yang tidak bisa diabaikan dalam pelaksanaannya. Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai tindakan hukum yang mengikat satu atau lebih individu terhadap satu atau lebih pihak lain. Agar hak dan kewajiban kedua belah pihak mendapatkan perlindungan yang layak keseluruhan rangkaian ini harus patuh pada kerangka hukum kontraktual yang berlaku. Perikatan hukum yang lahir dari sebuah perjanjian menghasilkan sejumlah hak dan kewajiban yang wajib ditunaikan oleh setiap pihak yang terlibat.

Keempat syarat sah perikatan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata menjadi penentu utama keabsahan suatu perjanjian. Agar perjanjian dinyatakan sah sejumlah unsur seperti kesepakatan antaralain para pihak dan kecakapan hukum serta objek yang

terang dan sebab yang halal harus terpenuhi secara bersama-sama. Meskipun terdapat perbedaan interpretasi terkait durasi perjanjian kesepakatan antara kedua belah pihak telah terwujud melalui penandatanganan kontrak dan addendum secara sukarela tanpa tekanan. Subjek hukum dari kedua belah pihak telah memiliki kewenangan penuh untuk bertindak sehingga persyaratan kecakapan hukum terpenuhi. Objek perjanjian juga jelas yaitu pengelolaan lahan parkir RSUD Kardinah Kota Tegal. Tujuan suatu perjanjian tetap sah secara hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku khususnya yang menyangkut pelayanan publik serta pengelolaan aset daerah. Sepanjang seluruh elemen dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah terpenuhi maka perjanjian tersebut bersifat sah dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat. Fungsi utama dari sebuah perjanjian adalah menyeimbangkan hak dan kewajiban sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan itikad baik dan kejujuran serta ketelitian agar potensi sengketa dapat diminimalkan. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1338 KUHPerdata.

Parkir dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian menitipkan barang berdasarkan Pasal 1694 KUHPerdata. Perjanjian ini bersifat riil sehingga keberlakuannya baru terwujud setelah barang secara nyata diserahkan oleh penitip kepada penerima titipan. Perjanjian yang bersifat konsensual pada umumnya telah terbentuk sejak para pihak mencapai kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya. Sifat tersebut membedakannya secara fundamental dari kebanyakan jenis perjanjian lainnya.

Pada praktik pelaksanaan perjanjian, pembatalan secara sepihak kerap terjadi. Sengketa terkait pembatalan perjanjian biasanya muncul karena dilain pihak ada yang merasa dirugikan akibat adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lainnya. Wanprestasi adalah saat-saat ketika debitur dianggap gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Bentuk ingkar janji ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni kegagalan memenuhi seluruh isi perjanjian dan kegagalan memenuhi sebagian dari isi perjanjian tersebut.

Setiap kontrak yang memenuhi syarat sahnya perikatan yang menjadi acuan para pihak seperti UU yang dituangkan pada Pasal 1338 KUHPerdata. Batasan mengenai pembatalan kontrak karena wanprestasi tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata. Melalui putusan hakim, pembatalan perjanjian baru dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata. Kepastian hukum memang menjadi tujuan dari aturan ini, namun kreditur justru terbebani oleh keharusan menempuh jalur pengadilan dalam proses pembatalan tersebut. Perjanjian yang dibatalkan yang dilakukan sepihak dan tidak disertai putusan dari hakim memiliki potensi untuk dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum.[1254]

Wanprestasi yang muncul memberi kewenangan pada pihak yang menderita kerugian untuk mengajukan tuntutan berupa pelaksanaan kewajiban kontraktual dan pemutusan perjanjian atau kompensasi dari pihak yang melakukan pelanggaran. Ketika ingkar janji telah teridentifikasi prosedur yang lazim dijalankan adalah penyampaian somasi sebagai teguran resmi kepada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Somasi merupakan instrumen komunikasi dan peringatan yang ditujukan kepada pihak yang telah berjanji untuk menepati kewajibannya berdasarkan perjanjian dan tenggat waktu yang telah disepakati.[1255]

Adanya sengketa kemudian memunculkan keputusan hukum yang melalui berbagai pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum dalam suatu putusan menempati posisi yang sangat penting dan bahkan dapat dipandang sebagai inti yuridis dari putusan hakim. Suatu

[1254] Indi Millatul Aula dan Akhmad Budi Cahyono, Op. Cit., 1–19.
[1255] Nur Azza, Op. Cit., 346–351.

putusan dianggap memiliki pertimbangan hukum yang memadai apabila memenuhi syarat-syarat tertentu.

a. Pertimbangan itu wajib mengacu perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.
b. Pertimbangan hukum dalam suatu putusan juga harus berorientasi pada terwujudnya keadilan.

Dasar dalam mengelola tempat untuk dijadikan parkir antara RSUD Kardinah Kota Tegal dan CV. Curtina Prasara berakar pada regulasi administratif tentang penyelenggaraan parkir serta hubungan hukum perdata yang muncul dari perjanjian kerja sama dan addendum. Dokumen-dokumen tersebut mengikat kedua belah pihak dalam aspek hukum perjanjian, wanprestasi, penafsiran kontrak, dan hubungan penitipan barang. Namun ketidakjelasan redaksi dalam Addendum Kesatu terkait jangka waktu dan mekanisme perpanjangan perjanjian menimbulkan perbedaan penafsiran yang kemudian berkembang menjadi sengketa wanprestasi.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Lahan Parkir antara RSUD Kardinah Kota Tegal dengan CV Curtina Prasara

Perbedaan interpretasi terhadap Addendum Kesatu Perjanjian Kerja Sama Nomor 415.1/005.F/II/2024 dan Nomor 283.KT/RS.02/2024 yang ditandatangani pada 1 Februari 2024 menjadi akar sengketa ini. Fokus utama perselisihan tersebut berkaitan dengan durasi kerja sama dalam pengelolaan parkir yang diatur oleh dokumen tersebut. Klausul dalam addendum itu menyatakan bahwa dalam perjanjian kerja sama ini mempunyai masa tenggang selama lima tahun, dimulai dari 1 Maret 2022 hingga 28 Februari 2025. Perpanjangan masa berlaku selama lima tahun ke depan hanya dapat dilaksanakan setelah melalui proses appraisal harga yang dijatuhkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tegal dan disepakati secara kolektif oleh seluruh pihak yang terlibat.[1256]

Menurut Penggugat, terdapat kekeliruan redaksional dalam addendum karena jika dihitung 5 (lima) tahun sejak 1 Maret 2022, maka masa berakhirnya seharusnya pada tahun 2027. Sebaliknya, Tergugat menafsirkan bahwa perjanjian tetap berakhir pada 28 Februari 2025 sesuai bunyi tertulis addendum.

Keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sudah dilakukan pertimbangan oleh majelis hakim. Addendum Kesatu dinyatakan sah karena para pihak telah memenuhi seluruh unsur perjanjian yaitu kesepakatan dan kecakapan serta objek tertentu dan sebab yang halal. Hubungan hukum antara para pihak bersifat kontraktual dan tunduk pada ketentuan hukum perdata. Konsekuensi dari keabsahan tersebut adalah Addendum Kesatu mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Asas *pacta sunt servanda* menjadi landasan untuk ketentuan tersebut yang secara tegas dinyatakan bahwa seluruh kesepakatan yang telah dirumuskan secara sah memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh pihak. Kewajiban untuk mematuhi dan merealisasikan perjanjian tersebut harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik. Selama addendum belum dibatalkan atau dinyatakan tidak sah melalui putusan pengadilan hakim berpendapat bahwa Tergugat masih terikat pada ketentuan di dalamnya.

Majelis Hakim menilai bahwa pembukaan *beauty contest* pengelolaan parkir oleh Tergugat pada Februari 2025 merupakan tindakan yang melanggar kepastian hukum. Langkah tersebut dinilai sepihak dan tidak didasari kejelasan status addendum. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata secara yuridis mendasari penilaian tersebut melalui pengakuan

[1256] Putusan Pengadilan, Op. Cit.

terhadap asas *pacta sunt servanda*. Kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang melekat pada setiap perjanjian yang sah sehingga para pihak terikat untuk mematuhinya.. Itulah sebab perjanjian yang masih berlaku tidak dapat diabaikan tanpa kesepakatan atau putusan pengadilan dan tindakan tersebut dinilai melanggar kewajiban kontraktual serta asas itikad baik sebagaimana dikemukakan Subekti.[1257] Majelis Hakim selanjutnya menilai bahwa tindakan Tergugat yang menetapkan PT. Putera Mandala Teknologi sebagai pemenang pengelolaan parkir telah menimbulkan kerugian hukum bagi Penggugat sebagai pihak yang masih merasa memiliki hak pengelolaan berdasarkan addendum. Hakim menegaskan bahwa perbuatan Tergugat termasuk kategori wanprestasi terhadap Addendum Kesatu Perjanjian Kerja Sama. Tiga bentuk wanprestasi berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata, yakni keberadaan perjanjian, adanya pihak yang melanggar perjanjian, dan kegagalan memenuhi kewajiban, menjadi dasar pertimbangan majelis hakim. Penyelesaian sengketa perdata secara garis besar ada dua pendekatan utama yaitu litigasi serta non-litigasi. Meskipun telah dinyatakan melakukan kelalaian, pihak yang bersangkutan tetap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase merupakan beberapa mekanisme penyelesaian perkara yang ditempuh tanpa melalui jalur pengadilan.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya somasi yang telah dilakukan Penggugat kepada Tergugat melalui surat Nomor 050/SMS/BBL&A/II/2025 tanggal 26 Februari 2025. Somasi tersebut berfungsi sebagai teguran awal agar Tergugat memperbaiki atau menghentikan tindakan yang disengketakan sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Namun, somasi tersebut tidak menghasilkan penyelesaian yang baik sehingga sengketa berlanjut ke pengadilan. Dengan adanya somasi, unsur kelalaian menurut Pasal 1238 KUHPerdata dianggap telah terpenuhi karena Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya meskipun telah diberikan teguran resmi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa unsur wanprestasi telah terpenuhi dan penyelesaian melalui jalur litigasi menjadi langkah yang dibenarkan secara hukum.

Setelah dinyatakan adanya kelalaian tersebut, Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan terhadap aspek formil gugatan, khususnya dengan menilai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan.[1258] Eksepsi merupakan keberatan hukum yang diajukan oleh tergugat atau kuasa hukumnya terhadap aspek formil suatu gugatan, seperti kewenangan pengadilan, kejelasan objek sengketa (obscuur libel), maupun kurang pihak.

Dalam perkara ini Majelis Hakim menolak beberapa eksepsi yang diajukan Tergugat. Eksepsi mengenai legal standing ditolak karena hakim menilai Penggugat masih memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa, terutama terkait keberlakuan addendum yang masih diperselisihkan. Eksepsi obscuur libel juga ditolak karena gugatan. Berdasarkan ketidakjelasan yang melekat pada suatu tuntutan obscuur libel dapat dipahami sebagai gugatan yang tidak memiliki kejelasan atau bersifat kabur. Penggugat dianggap telah menjelaskan secara jelas mengenai objek sengketa, dasar hukum gugatan, serta petitum yang dimohonkan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan perdata.[1259]

Meskipun Majelis Hakim menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi, tidak seluruh tuntutan ganti rugi Penggugat dikabulkan. Hakim dalam putusannya merujuk

[1257] Subekti, Op. Cit., 45.
[1258] Putusan Pengadilan, Op. Cit.
[1259] Ibid.

pada aturan ganti rugi wanprestasi yang diatur Pasal 1243 KUHPerdata sehingga pertimbangan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. Kreditur pada dasarnya berhak menuntut ganti biaya dan kerugian serta bunga apabila debitur terbukti melanggar isi perjanjian. Tuntutan tersebut merupakan bentuk pemulihan hak karena prestasi yang telah disepakati tidak terpenuhi. Menurut Urbanisasi dan Evellyn Octavia, ruang lingkup ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata bertujuan untuk mengembalikan kedudukan kreditur seolah-olah perjanjian telah dipenuhi sebagaimana mestinya, sehingga ganti rugi bukan dimaksudkan sebagai bentuk hukuman, melainkan sebagai pemulihan hak pihak yang dirugikan.[1260] Ganti rugi mencakup tiga komponen yaitu kerugian nyata (*schade*) dan kehilangan keuntungan (*winstderving*) serta biaya yang timbul akibat peristiwa tertentu (*kosten*).[1261] Majelis Hakim memberi penilaian bahwa sebagian kerugian yang diajukan Penggugat belum termasuk dalam kerugian nyata seperti dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Atas dasar itu Majelis Hakim mengabulkan tuntutan yang terkait langsung dengan pokok sengketa perjanjian dan yang sebagian tuntutan ganti rugi materiil ditolak karena tidak didukung pembuktian yang konkret. jelis Hakim hanya mengabulkan tuntutan berkaitan dengan pokok sengketa perjanjian dan menolak sebagian tuntutan ganti rugi materiil yang tidak dapat dibuktikan secara konkret.[1262]

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini mengarah pada simpulan bahwa:

1. Pengelolaan lahan parkir antara RSUD Kardinah Kota Tegal dan CV Curtina Prasara berlandaskan pada peraturan penyelenggaraan parkir serta ketentuan hukum perdata. Aturan tersebut muncul melalui Perjanjian Kerja Sama beserta Addendum Kesatu yang telah disepakati kedua pihak. Hubungan hukum para pihak tunduk pada Pasal 1238, 1313, Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1243 KUHPerdata mengenai pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, kekuatan mengikat perjanjian, dan penafsiran kontrak. Sengketa muncul akibat perbedaan penafsiran terhadap Addendum Kesatu terkait jangka waktu dan mekanisme perpanjangan kerja sama yang kemudian berkembang menjadi sengketa wanprestasi.
2. Penyelesaian sengketa antara RSUD Kardinah Kota Tegal dan CV Curtina Prasara dalam mengelola lahan parkir berlangsung melalui dua tahap. Upaya awal ditempuh secara non-litigasi melalui pengiriman somasi yang ternyata tidak membuahkan hasil. Akibat kegagalan tersebut, kedua pihak akhirnya membawa perkara ini ke jalur litigasi sebagai langkah lanjutan. Sesuai dengan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Tgl Majelis Hakim menetapkan Addendum Kesatu memiliki kekuatan hukum yang sah dan terikat. Tindakan RSUD Kardinah dinilai sebagai wanprestasi dengan merujuk pada Pasal 1238, Pasal 1243, dan Pasal 1338 KUHPerdata memberikan aturan tentang kelalaian dan wajib untuk memberikan ganti rugi diakibatkan ingkar janji serta asas pacta sunt servanda. Kekuatan hukum putusan ini kemudian dipertegas oleh Pengadilan Tinggi Semarang dalam Putusan Nomor 451/PDT/2025/PT SMG sehingga statusnya berkekuatan hukum tetap. Perkara ini menegaskan bahwa badan publik tetap terikat pada prinsip-prinsip hukum perdata dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan pihak swasta.

[1260] Ibid: 19.
[1261] Ibid: 20.
[1262] Putusan Pengadilan, Op. Cit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Mardjono, Reksodiputro. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2014.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Jurnal

Aula, Indi Millatul, dan Akhmad Budi Cahyono. "Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law)." *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023): 1–19.

Dahliani, dan Hadi Tuasikal. "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia." *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 1 (2025): 46–69. https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.322.

Fikri. "Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Berdasarkan Perda." (2021).

Gerungan. "Tanggung Jawab Perdata Pengelola Parkir terhadap Konsumen." (2020).

Iwanti, Nur Azza Morlin, dan Taun. "Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku." *Jurnal Ilmu Hukum 'The Juris'* 6, no. 2 (2022): 346–351.

Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari *Ujianti*. "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 305–309. https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2565.305-309.

Rahman et al. "Perijinan dan Tindak Pidana terhadap Juru Parkir Liar di Kota Denpasar." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 4 (2022): 260–265. https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.260-265.

Randut, Krispianus, dan Andri Sutrisno. "Pertanggungjawaban Hukum Pengelolaan Fasilitas Parkir dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2025): 124–133.

Rasji, dan Harry Harmono. "Problematika Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024). https://jhlg.rewangrencang.com/.

Sanusi, T. V., T. V. Widyastuti, M. B. S. Ma'arif, dan M. R. Maarif. "Perbandingan Penyelesaian Pelanggaran Perjanjian dalam Hukum Positif Indonesia dan Amerika Serikat." *JIMPA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2025). https://doi.org/10.36908/jimpa.

Sutapa, I Ketut, I Nengah Darma Susila, dan I Gede Fery Surya Tapa. *Paradigma Ergonomi dalam Penerapan Pengelolaan Parkir*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

Tariza, V. T., L. Fadjriani, dan J. Rumengan. "Analisis Yuridis Pengelolaan Parkir Umum di Kota Batam." *Zona Hukum: Jurnal Hukum* 14, no. 3 (2020): 60–74. https://doi.org/10.37776/zh.v14i3.688.

Witjaksono, Ksatrio, dan S. Wibawani. "Implementasi Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Parkir." *Jurnal Kebijakan Publik* 13, no. 1 (2022): 1–10. https://jkp.ejournal.unri.ac.id.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum.

PENGATURAN HUKUM DAN EFEKTIVITAS PIDANA MATI UNTUK KEJAHATAN NARKOTIKA BERDASARKAN KUHP NASIONAL

Yoga Pratama, Fajar Dian Aryani, Tiyas Vika Widyastuti
yogapratama190721@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika bagian dari kejahatan serius yang mengancam masyarakat dan keamanan negara sehingga Indonesia menerapkan pidana mati bagi pelaku tertentu melalui Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan efektivitas penerapan pidana mati dalam tindak pidana narkotika berdasarkan KUHP Nasional. Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan metode yang berfokus pada perundang-undangan, konseptual, dan analisis kasus melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pidana mati masih dipertahankan sebagai kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan narkotika, namun penerapannya belum sepenuhnya efektif dalam menekan peredaran narkotika karena dipengaruhi oleh jaringan kejahatan terorganisasi, Kurangnya efektivitas pengawasan serta perlunya optimalisasi penegakan hukum. Oleh sebab itu, dibutuhkan berbagai upaya penanggulangan yang lebih komprehensif melalui penguatan sistem penegakan hukum, pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi.
Kata Kunci: Pidana Mati, Narkotika, Efektivitas Hukum, KUHP Nasional.

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum, Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadikan hukum sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.[1263] Konsep negara hukum menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat senantiasa berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, hukum tidak hanya berperan sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), tetapi juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat (*social defence*)[1264] terhadap berbagai bentuk kejahatan yang mengancam ketertiban dan keamanan nasional. Dalam perkembangan hukum pidana modern, hukum pidana juga diposisikan sebagai bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bertujuan melindungi masyarakat[1265] dari kejahatan melalui pendekatan represif, preventif, dan rehabilitatif. Oleh karena itu, keberadaan hukum pidana menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), salah satunya tindak pidana narkotika.

[1263] BAB, I. "dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Konsekuensinya adalah segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum."
[1264] Fatma Afifah dan Sri Warjiyati. (2024). "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2), 142. https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206
[1265] M. Ali Zaidan. (2016)*Kebijakan Kriminal.* Jakarta: Sinar Grafika

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, penerapan pidana mati bertujuan memberikan efek jera (*deterrent effect*)[1266] bagi pelaku maupun calon pelaku tindak pidana narkotika. Teori *deterrence* menyatakan bahwa ancaman hukuman yang berat diharapkan mampu mencegah terjadinya kejahatan melalui rasa takut terhadap sanksi pidana. Oleh karena itu, pidana mati dipandang sebagai instrumen hukum yang memiliki daya tekan tinggi terhadap kejahatan narkotika yang berkembang secara terorganisasi dan sistematis. Namun demikian, efektivitas pidana mati dalam menanggulangi tindak pidana narkotika masih menjadi perdebatan yang signifikan baik di tingkat nasional maupun internasional. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa beratnya ancaman pidana tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan tingkat kejahatan narkotika. Dalam praktiknya, angka peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih tetap tinggi meskipun ancaman pidana mati telah diterapkan selama bertahun-tahun.

Di samping itu, penerapan pidana mati juga menimbulkan perdebatan dari sudut pandang hak asasi manusia, khususnya berkaitan dengan hak untuk hidup sebagai hak dasar dan dijamin dalam konstitusi maupun berbagai instrumen hukum internasional. Kelompok abolisionis memandang bahwa pidana mati bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia karena menghilangkan hak hidup seseorang secara permanen. Sebaliknya, kelompok retensionis menilai bahwa sanski tersebut masih dibutuhkan sebagai bentuk melindungi masyarakat dari kejahatan luar biasa.[1267] Dalam konteks hukum Indonesia, Hak asasi manusia tidak dipahami secara absolut sebab dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[1268] memberikan batasan terhadap pelaksanaan hak tersebut demi kepentingan umum, ketertiban, keamanan, dan perlindungan hak orang lain. Dengan demikian, penerapan pidana mati dalam tindak pidana narkotika menjadi bagian dari dinamika antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Perkembangan hukum pidana menjadi semakin menarik untuk dipelajari setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP membawa pergeseran paradigma dalam proses peradilan pidana di Indonesia, termasuk dalam pengaturan hukuman mati. Pasal 67 KUHP menekankan bahwa hukuman mati adalah hukuman khusus dan dijatuhkan sebagai alternatif sebagai upaya terakhir untuk melindungi masyarakat. Lebih lanjut, KUHP juga memperkenalkan masa percobaan sepuluh tahun untuk hukuman mati, memungkinkan hukuman mati diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup jika terpidana menunjukkan sikap dan perilaku yang baik. Regulasi ini menunjukkan pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana dari pendekatan absolut ke pendekatan yang lebih moderat dan manusiawi.

Di sisi lain, pengaturan kejahatan narkotika dalam KUHP Nasional juga menciptakan dinamika hukum tersendiri. Ketentuan mengenai kejahatan

[1266] Barda Nawawi Arief. (2021). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media. hlm. 118.

[1267] Fardin, L., & Susanto, A. (2025). Tinjauan Yuridis Pengahpusan Hukuman Mati di Indonesia. *Muadalah: Jurnal Hukum*, *5*(2), 163-173.

[1268] Ariany, L., & Perdana, S. P. (2024). Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *5*(12).

narkotika, yang sebelumnya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, kini juga dimasukkan dalam Pasal 609 sampai 612 KUHP. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, khususnya mengenai penerapan prinsip lex specialis derogat legi generali. Dalam doktrin hukum pidana, hukum khusus terus mengesampingkan hukum umum selama belum dicabut secara tegas. Oleh karena itu, keberadaan KUHP menimbulkan kebutuhan untuk meninjau kembali ketentuan hukuman mati untuk kejahatan narkotika dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa penerapan hukuman mati terhadap kejahatan narkotika masih menyisakan berbagai isu hukum, filosofis, dan sosiologis. Di satu sisi, hukuman mati dipandang sebagai instrumen penting dalam melindungi masyarakat dari ancaman luar biasa kejahatan narkotika. Namun, di sisi lain, efektivitas pelaksanaannya masih diperdebatkan karena tingginya jumlah kasus narkotika yang terus terjadi meskipun ancaman hukuman mati telah diterapkan. Lebih lanjut, lahirnya KUHP juga membawa perubahan mendasar pada kebijakan kriminal di Indonesia, termasuk pengaturan hukuman mati. Oleh karena itu, penelitian tentang pengaturan hukum dan efektivitas hukuman mati untuk kejahatan narkotika dari perspektif KUHP penting untuk menganalisis relevansi, efektivitas, dan arah reformasi hukum pidana Indonesia di masa mendatang.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengaturan Pidana Mati dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia?
2. Bagaimana Efektivitas Pidana Mati dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengguanakan metode penelitian hukum yuridis normatif[1269], ditujukan untuk pengkajian asas hukum, doktrin hukum, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis ditujukan untuk menggambarkan serta menganalisa efektivitas penerapan dan pengaturan hukum di Indonesia dengan mengguanakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*) pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)[1270].

Bahan hukum terdiri dari primer, sekunder dan tersier, dengan pendekatan pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif dengan pola berpikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai pengaturan hukum dan efektivitas pidana mati terhadap tindak pidana narkotika dalam sistem hukum pidana nasional.

[1269] Peter Mahmud Marzuki, (2017). *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media. hlm. 35
[1270] Setiadi, W. (2020). Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law. *Jurnal Rechtsvinding*, *9*(1), 42.

D. HASIL TEMUAN

1. Pengaturan Pidana Mati dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Banyaknya kasus yang terjadi pada pidana mati dalam tindak pidana narkotika di Indonesia memerlukan adanya sebuah peraturan yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana nasional untuk dibentuk sebagai instrumen represif di kejahatan narkotika yang merupakan kategori sebagai *extraordinary crime.* Pengaturan pidana mati yang pernah terjadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.[1271] Pasal yang terlibat dalam kasus tersebut mengatur tentang perbuatan memproduksi, mengimpor, dan mengekspor menyalurkan atau mengedarkan narkotika golongan I dan dilakukan secara terorganisasi. Ancaman pidana mati tersebut tercantum antara lain dalam Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 144 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[1272] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pidana mati diterapkan terhadap pelaku peredaran gelap narkotika di Indonesia yang memiliki tingkat kesalahan tinggi.

Ketentuan pidana mati dalam KUHP Nasional diatur lebih lanjut dalam Pasal 99 yang ditunjukkan terhadap pidana mati setelah permohonan grasi ditolak oleh Presiden Indoensia dan pelaksanaannya dilakukan secara tanpa diketahui dimuka umum. Dan Pasal 100 mengatur adanya pidana untuk melalui masa percobaan selama selama 10 tahun dengan mempertimbangkan rasa penyesalan terdakwa, harapan untuk memperbaiki diri dan sikap terpidana.[1273] Apabila masa percobaan terpidana menunjukkan perilaku terpuji, terpidana mati berubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui persetujuan presiden Indonesia setelah memperoleh persetujuan pertimbangan dari Mahkamah Agung.[1274]

Pengaturan pidana mati dalam tindak pidana narkotika juga berkaitan erat dengan dinamika perlindungan hak asasi manusia. Hak untuk hidup merupakan hak fundamental yang dijamin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1275] serta berbagai instrumen HAM internasional. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 menegaskan bahwa pidana mati dalam tindak pidana narkotika tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang diterapkan secara hati-hati, proporsional, dan melalui proses peradilan yang adil.[1276] Putusan tersebut memperkuat legitimasi yuridis terhadap keberadaan pidana mati dalam peraturan sistem hukum Indonesia.[1277]

[1271]Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
[1272] Ibid
[1273] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
[1274] Ibid
[1275] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A.
[1276] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.
[1277] Ibid

2. Efektivitas Pidana Mati dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika

Efektivitas pidana mati dalam menanggulangi peredaran narkotika di Indonesia merupakan isu yang terus menimbulkan perdebatan dalam peraturan sistem hukum pidana di Indonesia. Secara normatif, efektivitas pidana mati terhadap tindak pidana narkotika berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana yang ada di Indoneisa. Dalam teori deterrence atau teori pencegahan, pidana yang berat diyakini mampu mencegah seseorang melakukan tindak pidana karena adanya rasa takut terhadap ancaman hukuman. Pidana mati dipandang sebagai bentuk general prevention yang diarahkan untuk menekan angka kejahatan melalui ancaman sanksi berat. Selain itu, pidana mati juga memiliki fungsi special prevention karena pelaku yang telah dieksekusi tidak lagi memiliki kemungkinan mengulangi tindak pidana serupa.[1278]

Data empiris memperlihatkan bahwa meskipun ancaman pidana mati telah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindak pidana narkotika tetap menjadi tindak pidana dengan jumlah kasus tertinggi di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pidana mati sebagai deterrent effect belum berjalan optimal. Faktor ekonomi, tingginya keuntungan bisnis narkotika, lemahnya pengawasan perbatasan, serta keterlibatan jaringan internasional menyebabkan peredaran narkotika tetap berkembang meskipun ancaman hukuman sangat berat telah diberlakukan.

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional menunjukkan adanya perubahan terperilaku terhadap pidana mati. KUHP Nasional, pidana mati yang ditempatkan sebagai pidana pokok utama berubah menjadi sebagai pidana khusus yang dijatuhkan secara sangat hati-hati.[1279] Melalui Pasal 100 KUHP Nasional mengatur adanya konsep pidana mati bersyarat yang disertai masa percobaan selama 10 tahun bagi terpidana. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa negara mulai menjadikan pidana mati sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum pidana yang pelaksanaannya memperhitungkan aspek kemanusiaan, rehabilitasi, dan kemungkinan perbaikan diri pelaku.

Konsep pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional memberikan implikasi terhadap efektivitas pemidanaan narkotika di Indonesia.[1280] Sistem tersebut tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga menekankan evaluasi terhadap perilaku terpidana selama masa percobaan. Dalam konteks tertentu, pendekatan ini dinilai lebih sesuai dengan perkembangan hukum pidana modern yang mengutamakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Reformulasi pidana mati dalam KUHP Nasional juga bertujuan meminimalkan risiko kesalahan penjatuhan pidana yang bersifat irreversibel.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas pidana mati dalam menanggulangi peredaran narkotika bersifat relatif dan belum dapat dijadikan satu-satunya solusi dalam pemberantasan narkotika. Ancaman pidana mati memang memiliki pengaruh psikologis tertentu terhadap

[1278] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 18.
[1279] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[1280] Ibid

pelaku, namun dalam praktiknya belum mampu menghilangkan jaringan peredaran narkotika secara menyeluruh. Tingginya keuntungan ekonomi dari bisnis narkotika menyebabkan para pelaku tetap bersedia mengambil risiko meskipun diancam pidana mati. Selain itu, sindikat narkotika memiliki struktur jaringan yang terorganisasi sehingga pergantian pelaku dalam jaringan dapat berlangsung dengan cepat setelah adanya penangkapan maupun eksekusi terhadap pelaku tertentu.

E. KESIMPULAN

Hasil penelitian memperlihatkan pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional, terjadi perubahan paradigma pemidanaan dimana pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai pidana pokok utama, melainkan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan ultimum remedium dengan adanya masa percobaan selama 10 tahun sebagai bentuk pendekatan yang lebih humanis dan proporsional.Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan pidana mati terhadap tindak pidana narkotika belum berjalan secara optimal. Meskipun ancaman pidana mati telah diterapkan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih terus meningkat dan berkembang melalui jaringan terorganisasi serta lintas negara. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lemahnya penegakan hukum, faktor sosial ekonomi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, perkembangan teknologi, dan kuatnya jaringan narkotika internasional. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana narkotika tidak hanya mengandalkan pidana mati semata, tetapi juga memerlukan kebijakan yang komprehensif melalui penguatan aparat penegak hukum, peningkatan pengawasan, rehabilitasi penyalahguna narkotika, pendidikan hukum kepada masyarakat, serta kerja sama nasional dan internasional dalam memberantas peredaran gelap narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2021.

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Fardin, L., dan Susanto, A. "Tinjauan Yuridis Penghapusan Hukuman Mati di Indonesia." *Muadalah: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2025.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Setiadi, Wicipto. "Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 1, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Zaidan, M. Ali. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

PROBLEMATIKA KEBOCORAN DATA PRIBADI DALAM *E-COMMERRCE*

Zalas Devianti, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu
zadevianti@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia telah memberikan kemudahan dalam transaksi digital, namun juga menimbulkan permasalahan baru berupa kebocoran informasi pribadi konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk bocornya data pribadi pada *e-commerce* dan apa saja problematika hukum terkait perlindungan data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode dalam penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasilnya menunjukkan kebocoran data pribadi dapat terjadi akibat serangan siber, lemahnya sistem keamanan, serta penyalahgunaan data oleh pihak tertentu, yang berdampak pada kerugian dana, pencurian identitas, dan menurunnya rasa percaya konsumen. Selain itu, meskipun telah mempunyai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, penerapan dan penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karenanya, diperlukan penguatan prosedur keamanan digital, pengawasan dari pemerintah, juga peningkatan kesadaran publik dalam melindungi data pribadi guna menciptakan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen *e-commerce*.

Kata Kunci : Kebocoran Data Pribadi, E-Commerce, Perlindungan Hukum, Konsumen, UU PDP.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola perdagangan secara signifikan. Transaksi yang sebelumnya bersifat konvensional kini banyak dilakukan melalui platform digital atau *e-commerce*. *E-commerce* memudahkan konsumen dalam membeli produk tanpa terbatas ruang dan waktu, serta memberikan kemudahan bagi pelaku bisnis untuk menjangkau lebih luas pangsa pasar.[1281] Seiring perkembangan *e-commerce*, industri ini mengalami segmentasi dan diversifikasi yang signifikan. Akan tetapi, hal ini disisi lain juga menimbulkan risiko baru, terutama berkaitan dengan perlindungan data pribadi konsumen. Peningkatan insiden kebocoran data dalam transaksi perdagangan elektronik sering kali berkaitan dengan kebijakan penyelenggara layanan yang mengutamakan aksesibilitas sistem, sehingga perlindungan data pribadi pengguna menjadi kurang optimal.[1282] Data pribadi konsumen meliputi informasi privat seperti identitas individu, alamat tempat tinggal, nomor kontak, informasi rekening perbankan, serta catatan aktivitas transaksi. Bocornya informasi pribadi dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk serangan siber, sistem keamanan yang lemah, serta penggunaan data oleh pihak ketiga tanpa izin konsumen. Menurut laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2023, meningkatnya insiden kebocoran data personal pada *digital platform* hingga 28% dibandingkan tahun sebelumnya.[1283] Beberapa kasus yang ada dalam beberapa

[1281] A. Kurniawan (2021). Transformasi Perdagangan Di Era Digital, Gramedia, Jakarta, hlm. 51
[1282] Ragil Putri Anindya dan Achmad Edi Subiyanto, "Tanggung Jawab Platform Tokopedia dalam Kasus Kebocoran Data Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi", *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS*), Vol. 4, No 3 (2025), 1105-1112
[1283] Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (2023). Laporan keamanan siber nasional. Jakarta: BSSN.

tahun belakangan memperlihatkan bahwa *personal data protection* masih dihadapkan berbagai kendala serius. Permasalahan ini tidak hanya berefek pada kerugian secara ekonomi, tetapi berdampak terbukanya peluang kejahatan siber misal pencurian *identity* dan penipuan digital.[1284]

Berdasarkan perspektif hukum, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberi hak pemilik data (individu) mendapat jaminan keamanan dan privasi. Namun, penerapan hukum tersebut dalam praktik masih saja dihadapkan kendala, khususnya penegakan hukum terhadap kebocoran data yang melibatkan perusahaan digital global.

Kebocoran data pribadi tidak hanya berefek pada konsumen, tetapi dapat merusak reputasi platform *e-commerce.* Konsumen yang kehilangan kepercayaan terhadap keamanan data cenderung mengurangi transaksi atau bahkan berhenti menggunakan platform tersebut. Dampak ini pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi digital secara keseluruhan, terutama dalam ekosistem social commerce yang masih baru di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji perlindungan hukum atas kebocoran data privat. Harapannya penelitian dapat memberi rekomendasi untuk pihak regulator, platform *e-commerce*, dan konsumen dalam meningkatkan perlindungan data pribadi, serta memperkuat penerapan UU PDP di era digital.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk kebocoran data pada transaksi *e-commerce*?
2. Apa problematika hukum kebocoran data seperti dalam undang-undang perdlindungan data konsumen?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian menerapkan metode hukum normatif dengan menitikberatkan analisis pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yakni mencakup buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal, serta berbagai pemberitaan mengenai kasus pelanggaran keamanan data pada platform perdagangan elektronik di Indonesia. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji substansi regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), guna menilai sejauh mana efektivitas pengaturannya dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan dan terungkapnya data pribadi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi berbagai hambatan dalam penerapan UU PDP serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat tata kelola perlindungan data pribadi pada sektor *e-commerce.*

D. HASIL TEMUAN

1. Bentuk Kebocoran Data Pada Transaksi *E-Commerce*

Data personal sering mengalami kebocoran diantaranya no. telepon, nama lengkap individu, alamat email dan rumah, serta *identity number*, hingga data pembayaran konsumen. Data tersebut diperoleh pelaku melalui peretasan sistem,

[1284] Tan. C, "Keamanan Data Dalam E-Commerce: Analisis Terhadap Risiko Kebocoran Data Pribadi," *Journal of Cybersecurity Studies*, 10(2) (2020), 89-103

pencurian database, malware, phishing, maupun penyalahgunaan akses internal oleh pihak tertentu.

Bentuk kebocoran data yang paling umum terjadi adalah peretasan terhadap server atau database platform e-commerce. Dalam kasus ini, pelaku kejahatan siber berhasil memasuki sistem keamanan dan mengambil data konsumen dalam jumlah besar. Kebocoran data juga dapat terjadi melalui serangan phishing, yaitu tindakan penipuan dengan mengatasnamakan platform e-commerce guna mendapat informasi pribadi pengguna misalnya *password* dan kode OTP. Selain itu, terdapat pula kebocoran yang disebabkan oleh lemahnya pengamanan akun pengguna, seperti penggunaan kata sandi yang mudah ditebak dan minimnya fitur verifikasi keamanan. Berikut adalah bentuk-bentuk kebocoran data yang paling umum terjadi:

1. Peretasan Basis Data (Data Breach) : Pencurian massal di mana peretas (hacker) membobol sistem keamanan *e-commerce* untuk mencuri database pengguna, yang biasanya berisi nama, alamat, nomor telepon, hingga kata sandi.
2. Kebocoran Informasi Pembayaran (Payment Leaks) : Data kartu kredit, kartu debit, atau akun dompet digital (e-wallet) terekspos. Biasanya ini terjadi jika *e-commerce* menyimpan data keuangan secara tidak aman, atau sistem disusupi *malware* pencuri data (*malware skimming*).
3. Penipuan Phishing dan Situs Palsu : Penjahat siber membuat situs web *e-commerce* palsu yang menyerupai aslinya. Pelanggan yang terjebak akan memasukkan data pribadi dan kata sandi mereka, sehingga data tersebut jatuh ke tangan pelaku.
4. Kebocoran API dan Konfigurasi *Cloud* : Kelalaian teknis dari pihak pengembang, seperti salah mengatur penyimpanan data *cloud* atau celah pada *Application Programming Interface* (API). Hal ini membuat data pelanggan dapat diakses publik tanpa perlu kata sandi.
5. Penyalahgunaan Akses Internal *(Insider Threats)* : Kebocoran yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan (seperti karyawan atau mitra kerja) yang memiliki akses legal ke sistem, namun menyalahgunakan akses tersebut untuk mencuri atau menjual data pelanggan.

Insiden terungkapnya data pribadi pengguna sering kali dipicu oleh belum optimalnya sistem keamanan yang diterapkan pada pengelolaan informasi dalam platform digital. Sejumlah platform e-commerce di Indonesia masih memiliki kelemahan dalam penerapan standar keamanan, khususnya terkait mekanisme enkripsi data. Kondisi tersebut menyebabkan informasi pribadi pengguna menjadi lebih rentan terhadap akses ilegal maupun penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Apabila perlindungan terhadap data sensitif tidak diterapkan secara memadai, berbagai informasi penting milik pengguna berpotensi dimanfaatkan untuk tindakan penipuan, pencurian identitas, maupun bentuk kejahatan siber lainnya. Di samping aspek teknologi, faktor sumber daya manusia juga turut berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran keamanan data. Kurangnya pemahaman, kelalaian dalam menjalankan tugas, atau ketidakpatuhan terhadap prosedur pengelolaan data dapat meningkatkan risiko tersebarnya informasi pribadi kepada pihak yang tidak berhak. Oleh karena itu, kesalahan yang berasal

dari faktor manusia (*human error*) merupakan salah satu penyebab penting yang sering kali kurang mendapat perhatian dalam upaya penguatan keamanan data.[1285]

2. Problematika Hukum Kebocoran Data dalam Perspektif Undang-Undang

Kerangka hukum terdapat dalam UU ITE beserta regulasi turunannya terkait *Electronic System and Transaction* (EST), pemerintah juga telah mengesahkan UU No.27/2022 (PDP). Regulasi tersebut menjadi instrumen hukum utama yang dirancang untuk memperkuat *safeguarding* terhadap informasi pribadi warga negara di era digital. Melalui UU PDP, pihak yang melakukan aktivitas *data collection, storage,* maupun *data processing* diwajibkan menerapkan mekanisme keamanan yang memadai. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak privasi individu tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang mengikat. Dalam sektor digital *commerce* atau *e-commerce*, keberadaan UU PDP memiliki peran penting dalam mengurangi risiko data *breach* yang berpotensi merugikan masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan data pribadi, pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan data tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah satu problematika atau kendala yang ditemukan adalah belum efektifnya pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik, termasuk platform e-commerce. Banyak perusahaan belum sepenuhnya menerapkan standar keamanan data yang memadai. Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku kebocoran data. Proses penyelidikan dan pembuktian kasus kebocoran data sering kali mengalami hambatan karena sifat kejahatan siber yang kompleks dan melibatkan teknologi digital.. Selain itu, penguatan lembaga pengawas yang memiliki wewenang untuk menindak pelanggaran terkait data pribadi juga sangat diperlukan agar kebocoran data dapat segera ditangani dan mencegah kerugian yang lebih besar.

Penelitian ini juga menemukan adanya kendala dalam pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang lalai menjaga keamanan data konsumen. Walaupun regulasi telah mengatur kewajiban perlindungan data pribadi, penerapan sanksi administratif maupun pidana masih belum memberikan efek jera secara maksimal. Dalam beberapa kasus, konsumen yang dirugikan juga mengalami kesulitan dalam mengajukan gugatan atau memperoleh ganti rugi atas kebocoran data yang dialaminya.

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi menjadi salah satu faktor yang memperparah problematika hukum kebocoran data. Banyak pengguna e-commerce yang masih kurang berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi maupun menjaga keamanan akun digital mereka. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi tidak hanya memerlukan regulasi yang kuat, tetapi juga memerlukan peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat.

E. KESIMPULAN

1. Kebocoran data pribadi konsumen dalam e-commerce terjadi akibat lemahnya sistem keamanan, peretasan, phishing, serta kelalaian penyelenggara platform dalam melindungi data pengguna, sehingga menyebabkan penyalahgunaan data,

[1285] Sari & Putri, "Human error dalam kebocoran data pribadi di platform e-commerce: Analisis penyebab dan pencegahannya.Jurnal Manajemen Informasi" Vol 18, No. 3 (2022) , 112-126.

penipuan online, kerugian finansial, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital.

2. Indonesia telah memiliki aturan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pelaksanaan perlindungan hukum dan penegakan sanksi terhadap kasus kebocoran data masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan keamanan sistem elektronik, pengawasan pemerintah yang lebih tegas, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga data pribadi agar perlindungan konsumen dalam e-commerce dapat terjamin dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Anindya, Ragil Putri Dan Achmad Edi Subiyanto, "Tanggung Jawab Platform Tokopedia Dalam Kasus Kebocoran Data Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi", *Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business (Riggs)*, Vol. 4, No 3 (2025), 1105-1112, https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2105

Badan Siber Dan Sandi Negara (BSSN). (2023). Laporan Keamanan Siber Nasional. Jakarta: BSSN

C. Tan. C, (2020), Keamanan Data Dalam E-Commerce: Analisis Terhadap Risiko Kebocoran Data Pribadi, *Journal Of Cybersecurity Studies*, 10(2) 89-103, https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/2980

Kurniawan, A (2021). Transformasi Perdagangan Di Era Digital, Jakarta : Gramedia

Maulana, Muhammad Ivan Arta , *Et.Al,* (2026), Evaluasi Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pada Kasus Kebocoran Data Pengguna E-Commerce Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, Vol. 3 No. 2, 41-51, https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/2980

Sari & Putri, (2022), Human Error Dalam Kebocoran Data Pribadi Di Platform E-Commerce: Analisis Penyebab Dan Pencegahannya.Jurnal Manajemen Informasi" Vol 18, No. , 112-126, https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/2980